

Al-Hafizh Ibnu Katsir

Sirah Nabi Muhammad

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ



Dilengkapi Dengan Keterangan Tentang
Sifat-Sifat Fisik Nabi, Keluarga dan Pelayan-Pelayannya
Binatang Piaraannya Serta Hal-hal Khusus Yang Dimiliki
Oleh Nabi ﷺ Yang Tidak Dimiliki Nabi Lain dan Umatnya

Tahqiq

Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali



PUSTAKA
IMAM ASY-SYAFI'I



Salah satu buku yang wajib dibaca oleh umat Islam adalah buku sirah Nabi Muhammad ﷺ. Alasannya adalah, sirah Nabi ﷺ tersebut memuat segala hal tentang kehidupan beliau secara runut, mulai dari A sampai Z, sehingga dengan membacanya kita akan mengetahui gambaran Islam yang utuh dan lengkap; yang tersaji secara lebih nyata, hidup, visual, dan mudah dipahami serta diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, sirah Nabi ﷺ adalah potret Islam yang hidup dan berjalan.

Kitab sirah yang ada di tangan pembaca ini tergolong kitab sirah terbaik dengan alasan; penulisnya al-Hafizh Ibnu Katsir, seorang ahli sejarah yang sangat menguasai peristiwa-peristiwa sejarah Islam. Penulisannya pun disusun berdasarkan metode *muhadditsin* (ahli hadits) yang sangat selektif terhadap berita. Bahkan, hadits-haditsnya telah di-*tahqiq* dan di-*takhrij* oleh Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali sehingga dapat dipilih mana yang pantas dijadikan hujjah (argumen) dan mana yang tidak.

Selain itu, makna lafazh-lafazhnya telah diperjelas sehingga dapat dipahami dengan mudah. Dan yang istimewa, adanya tambahan pembahasan mengenai sifat fisik Nabi ﷺ, keadaan rumah tangga beliau, dan hukum-hukum yang Allah khususkan bagi Nabi-Nya ini, yang tidak dimiliki oleh Nabi-Nabi lain maupun oleh umatnya. Suatu penjabaran yang sangat jarang tercantum pada buku-buku Islam bertema sirah.

Membaca buku ini, selain mendapatkan uraian kisah-kisah Nabi yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan menambah wawasan kita tentang sosok Nabi kita, Muhammad ﷺ secara lebih luas dan mendalam.

الْفَصْوَلُ فِي سِيرَةِ رَسُولِهِ

Judul Asli

Al-Fushuul fii Siiratir Rasuul ﷺ

Penulis

Al-Hafizh Ibnu Katsir

Pentahqiq

Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali

Penerbit

Daar Ghiras - Kuwait

Cet. I 1424 H / 2003 M

Judul dalam Bahasa Indonesia

Sirah Nabi Muhammad

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Penerjemah

Abu Ihsan al-Atsari

Editor Isi

Ahmad Khatib, Lc & Imanudin, Lc

Editor Bahasa

Handi Wibowo, S.Hum

Setting Layout dan Desain Sampul

Dzeni Moefreni & Ahmad Fajar

Muraja'ah Akhir

Tim Pustaka Imam asy-Syafi'i

Penerbit

PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I

PO. BOX 7803/JATCC 13340 A

Cetakan Pertama

Jumadil Awwal 1431 H / Mei 2010 M

Website: pustakaimamsyafii.com

E-mail: surat@pustakaimamsyafii.com

**TERJEMAHAN BUKU INI TELAH MENDAPATKAN
IZIN DARI PENTAHQIQNYA**

*Dilarang memperbaranyak isi buku ini tanpa izin tertulis
dari Penerbit PT. Pustaka Imam asy-Syafi'i*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
MUQADDIMAH	xxiii
SELAYANG PANDANG MENGENAI PENULIS DAN KITAB	
A. Biografi Imam Ibnu Katsir	3
1. Nama dan Nasab	3
2. Kelahiran	3
3. Riwayat dalam Menuntut Ilmu	3
4. Tingkatan dan Kedudukan Ilmiah	4
5. Puji para Ulama	4
6. ‘Aqidah dan Manhaj	5
7. Guru-Guru yang Paling Berpengaruh	7
8. Murid-Murid	7
9. Karya-Karya	7
10. Wafat	8
11. Daftar Referensi Mengenai Biografi Penulis	8
B. Sekilas Tentang Kitab Ini	11
1. Pembuktian Bahwa Buku Ini Merupakan Karya Penulis	11
2. Kandungan, Keistimewaan, dan Kekurangan Kitab	12
3. Tentang Manuskrip Asli Kitab Ini	13

4. Perubahan yang Dilakukan <i>Muhaqqiq</i> Dalam Kitab Ini	15
Sumber Rujukan dan Keterangan.....	17
BAGIAN PERTAMA	
Seputar Nasab Rasulullah ﷺ hingga Hijrah Beliau ke Madinah	
Prakata	21
Nasab Rasulullah ﷺ	23
Pasal 1	
Nasab Rasulullah ﷺ Setelah ‘Adnan.....	27
Pasal 2	
Kelahiran, Penyusuan, dan Masa Pertumbuhan Rasulullah ﷺ...	31
Pasal 3	
Pengangkatan Muhammad ﷺ Menjadi Seorang Rasul.....	35
Pasal 4	
a. Permusuhan Kaum Musyrikin dan Cobaan Terhadap Orang-orang yang Mendapatkan Siksaan	41
b. Hijrah ke Habasyah	42
Pasal 5	
Pemboikotan Kaum Quraisy Terhadap Bani Hasyim dan Bani Muththalib	45
Pasal 6	
Kepergian Nabi ﷺ ke Tha-if	47
Pasal 7	
Isra’ Mi’raj dan Kisah Nabi ﷺ Menunjukkan Dirinya kepada Kabilah-Kabilah Arab.....	49
Pasal 8	
a. Kisah Suwaid bin Ash Shamit.....	51
b. Masuk Islamnya Iyas bin Mu‘adz dan Kisah Abul Haisar	52
Pasal 9	
a. Bai‘at ‘Aqabah Pertama	53

b. Bai‘at ‘Aqabah Kedua	54
Pasal 10	
Hijrah Rasulullah ﷺ	57
Pasal 11	
Kedatangan Rasulullah ﷺ di Madinah	61
Pasal 12	
Nabi ﷺ Menetap di Madinah.....	63
Pasal 13	
Persaudaraan Antara Kaum Muhajirin dan Kaum Anshar	65
Sumber Rujukan dan Keterangan.....	67
BAGIAN KEDUA	
Jihad Rasulullah ﷺ	
Pasal 1	
Pemberlakuan Kewajiban Jihad	89
Pasal 2	
Peperangan dan Pasukan Pertama yang Dikirim	91
a. Perang Abwa’	91
b. Pengutusan Hamzah bin ‘Abdul Muththalib	91
c. Pengutusan ‘Ubaidah bin al-Harits bin al-Muththalib	91
Pasal 3	
a. Perang Buwath.....	93
b. Perang ‘Usyairah	93
c. Perang Badar Pertama.....	94
d. Pengutusan Sa’ad bin Abi Waqqash	94
Pasal 4	
Pengutusan ‘Abdullah bin Jahsy	95
Pasal 5	
Pengalihan Kiblat dan Diwajibkannya Puasa Ramadhan.....	99
Pasal 6	
Perang Badar Kubra	101

Pasal 7	
Jumlah Pasukan Perang Badar	113
Pasal 8	
Perang Bani Sulaim	115
Pasal 9	
Perang Sawiq	117
Pasal 10	
Perang Dzi Amar	119
Pasal 11	
Perang Bahran	121
Pasal 12	
Perang Bani Qainuqa'	123
Pasal 13	
Terbunuhnya Seorang Yahudi yang Bernama Ka‘ab bin al-Asyraf	125
Pasal 14	
Hal-Hal yang Berkaitan dengan Perang Uhud Secara Ringkas	127
Pasal 15	
Perang Hamra-ul Asad	137
Pasal 16	
Pengiriman Delegasi ke ar-Raji'	139
Pasal 17	
Delegasi Bi'r Ma'unah	141
Pasal 18	
Perang Bani Nadhir	145
a. Qunut Nazilah	147
b. Rasulullah ﷺ Berpartisipasi Dalam Perang Dzaturriqa'	147
Pasal 19	
Badar yang Dijanjikan	151

Pasal 20	
Perang Daumatul Jandal	153
Pasal 21	
Perang Khandaq	155
Pasal 22	
Penyerangan Bani Quraizhah	163
Pasal 23	
Terbunuhnya Abu Rafi' Salam bin Abil Haqiq.....	171
Pasal 24	
Perang Bani Lihyan	173
Pasal 25	
Perang Dzi Qurud	175
Pasal 26	
Perang Bani Musthaliq atau al-Muraisi'	177
■ Kisah (Fitnah) al-Ifki	178
Pasal 27	
Perang Hudaibiyah	183
Pasal 28	
Perang Khaibar	189
Pasal 29	
Pembebasan Fadak	193
Pasal 30	
Pembebasan Wadil Qura	195
Pasal 31	
'Umratul Qadha'	197
Pasal 32	
Pengiriman Pasukan Perang Mu'tah	199
Pasal 33	
Penaklukan Kota Makkah.....	203

a.	Pengiriman Khalid ﷺ ke Berhala al-'Uzza	212
b.	Kembalinya Beberapa Orang yang Melarikan Diri	212
Pasal 34		
	Perang Hunain	213
Pasal 35		
	Perang Tha-if	219
Pasal 36		
	Perang Tabuk atau Perang 'Usrah	223
Pasal 37		
	Kedatangan Utusan dari Tsaqif	229
Pasal 38		
	Haji yang Dilakukan Bersama Abu Bakar ash-Shiddiq	231
Pasal 39		
	Haji Wada'	233
Pasal 40		
	Sakit dan Wafatnya Rasulullah ﷺ	237
Sumber Rujukan dan Keterangan.....		241
BAGIAN KETIGA		
Haji, Umrah, dan Keluarga Rasulullah ﷺ		
Pasal 1		
	Haji dan Umrah Nabi ﷺ	305
Pasal 2		
	Jumlah Peperangan Rasulullah ﷺ dan Pasukan Perang yang Diutus Beliau	307
■	Sekilas Tentang Mukjizat Rasulullah ﷺ	307
Pasal 3		
	Berita Tentang Berbagai Hal Ghaib di Masa Depan	315
Pasal 4		
	Beberapa Kabar Gembira dalam Kitab-Kitab Samawi Terdahulu Tentang Kedatangan Rasulullah ﷺ	317

Pasal 5	
Anak-Anak Rasulullah ﷺ	321
Pasal 6	
Isteri-Isteri Rasulullah ﷺ	323
Pasal 7	
Budak-Budak Rasulullah ﷺ	333
Pasal 8	
a. Pelayan-Pelayan Rasulullah ﷺ	335
b. Para Sahabat yang Bertugas Mencatat Wahyu	335
Pasal 9	
Para Muadzin Rasulullah ﷺ	337
Pasal 10	
Delegasi Rasulullah ﷺ ke Berbagai Negeri	339
Pasal 11	
a. Unta dan Kuda Rasulullah ﷺ	341
b. Benda-benda Lain Milik Rasulullah ﷺ	342
Pasal 12	
Bentuk Fisik Rasulullah ﷺ	345
Pasal 13	
Akhhlak Rasulullah ﷺ yang Suci.....	349
Pasal 14	
Beberapa Tempat yang Pernah Disinggahi Rasulullah ﷺ dalam Perjalanan Kenabian	353
Pasal 15	
Rasulullah ﷺ Mendengar Kalam Allah ﷺ	359
Pasal 16	
Periwayatan Dari Nabi ﷺ	365
Pasal 17	
Jumlah Kaum Muslimin Ketika Rasulullah ﷺ Wafat	367
Sumber Rujukan dan Keterangan.....	369

BAGIAN KEEMPAT

Kekhususan Rasulullah ﷺ

Pasal 1

Hal-Hal yang Hanya Dikhkususkan bagi Rasulullah ﷺ	407
<i>Bagian Pertama:</i>	
Kekhususan Rasulullah ﷺ yang Tidak Dimiliki Para Nabi Lainnya	410
<i>Bagian Kedua:</i>	
Kekhususan Rasulullah ﷺ yang Tidak Dimiliki oleh Ummatnya, Namun Terkadang Sebagiannya Dimiliki oleh Para Nabi Lainnya	425
A. Kitab Iman	425
B. Kitab Thaharah (Bersuci)	434
C. Kitab Shalat.....	441
1. Kewajiban shalat Tahajjud atas Rasulullah ﷺ	443
2. Shalat sunnah dua rakaat setelah shalat Ashar	446
3. Pahala shalat sunnah sambil duduk sama dengan sambil berdiri	447
4. Hukum menjawab panggilan Rasulullah ﷺ ketika sedang mengerjakan shalat	447
5. Kekhususan Rasulullah ﷺ terhadap jenazah kaum Muslimin	448
6. Penderitaan yang luar biasa ketika sakit	449
7. Mendapat pilihan dari Allah sebelum wafat	450
8. Jasad Rasulullah ﷺ tidak akan rusak	450
D. Kitab Zakat	450
■ Rasulullah ﷺ tidak memakan harta sedekah	450
E. Kitab Puasa	451
1. Hukum Puasa <i>Wishal</i>	451
2. Rasulullah ﷺ boleh mencium isterinya ketika sedang berpuasa	451

3.	Wajibkah Rasulullah ﷺ menyempurnakan puasa sunnahnya?.....	452
F.	Kitab Haji	452
1.	Tentang ucapan Talbiyah.....	452
2.	Kota Makkah pernah dihalalkan bagi Rasulullah ﷺ	454
3.	Menyembelih hewan kurban	454
G.	Kitab <i>Ath'imah</i> (Makanan)	454
1.	Tentang hukum memakan bawang.....	454
2.	Tentang hukum memakan biawak	455
3.	Tentang hukum makan sambil bersandar pada sesuatu...	456
4.	Larangan menyantap makanan tanpa diundang	457
5.	Wajib memberikan makanan yang diminta oleh Rasulullah ﷺ.....	457
6.	Tentang pembatasan daerah larangan menggembalakan hewan	458
H.	Hibah.....	459
1.	Rasulullah ﷺ boleh menerima hadiah	459
2.	Tentang <i>riba halal</i>	459
I.	<i>Faraa-idh</i> (Warisan)	460
	■ Apakah Rasulullah ﷺ mewariskan sesuatu?	460
J.	Kitab Nikah	461
1.	Perkara Nikah yang Hanya Wajib atas Rasulullah ﷺ dan Tidak Wajib atas Orang Lain	461
2.	Perkara Nikah yang Haram atas Nabi, Namun Tidak atas Orang Lain	463
3.	Perkara Nikah yang Hanya Boleh bagi Nabi, Namun Tidak Boleh bagi Orang Lain	464
4.	Keutamaan yang Hanya Disebabkan Karena Menikah dengan Nabi ﷺ dan Tidak dengan Orang Lain	469

K.	Kitab Jihad	475
1.	Kewajiban melanjutkan jihad.....	475
2.	Melakukan musyawarah	476
3.	Teguh menghadapi musuh.....	476
4.	Tentang strategi peperangan	477
5.	Tentang <i>Ghanimah</i>	478
L.	Kitab Hukum	478
1.	Dalam memutuskan sebuah hukum	478
2.	Hukum melecehkan Rasullah ﷺ	479
3.	Bolehkah menggunakan nama Rasullah ﷺ?	479
4.	Penisbatan cucu-cucu dari anak-anak perempuan Rasulullah ﷺ	480
5.	Keutamaan nasab Rasulullah ﷺ	480
6.	Kekuatan Rasulullah ﷺ dan kemampuan beliau untuk melihat apa yang ada di belakangnya	483
7.	Keturunan Fathimah ؓ bernaasab kepada Rasulullah ﷺ.....	484
Pasal 2		
	Syafaat dan Jenis-jenisnya	485
A.	Syafa'at <i>Uzhma</i>	485
B.	Syafa'at bagi calon penghuni Neraka	485
C.	Syafa'at bagi pelaku dosa besar yang ada di dalam Neraka	489
D.	Syafa'at setelah melintasi <i>Shirat</i>	490
E.	Syafa'at untuk menaikkan derajat di Surga.....	490
	Sumber Rujukan dan Keterangan	493
	DAFTAR PUSTAKA	555

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MUQADDIMAH

Segala puji hanyalah milik Allah; kita memuji-Nya, meminta pertolongan kepada-Nya, dan memohon ampunan-Nya. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan diri dan keburukan amal perbuatan kita. Barang siapa yang ditunjuki oleh Allah ﷺ niscaya tidak ada yang dapat menyesatkannya. Demikian pula, barang siapa yang disesatkan oleh Allah maka tiada yang dapat menunjukinya.

Saya bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, tiada sekutu bagi-Nya, dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya.

Amma ba'du,

Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah Kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad ﷺ. Seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan; setiap perkara yang diada-adakan adalah bid'ah; setiap bid'ah adalah sesat; dan setiap kesesatan tempatnya di Neraka.

Sirah Nabawiyyah adalah rekaman nyata tentang perjalanan hidup *sayyidul basyar* (penghulu manusia), Rasul *Rabbul 'ibaad* (utusan Allah), yaitu Muhammad ﷺ, yang telah dipilih Allah ﷺ sebagai pengembang risalah ilahiah terakhir, yang kekal untuk selama-lamanya. Tujuannya tidak lain untuk memberikan kunci-kunci kebahagiaan kepada ummat manusia dan menempatkan mereka pada derajat yang tinggi. Siapa saja yang mengikuti beliau dengan sungguh-sungguh dan teguh berarti dia termasuk orang yang disebutkan Allah di dalam firman-Nya:

﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَاكُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتَوَمُّنُونَ بِاللَّهِ ﴾

﴿ ١١٠ ﴾

“Kamu adalah ummat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah” (QS. Ali ‘Imran: 110)

Termasuk pula ciri-ciri orang yang disebutkan Allah dalam firman-Nya:

﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شَهَادَةً عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾

﴿ ١٤٣ ﴾

“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (ummah Islam) ummat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu” (QS. Al-Baqarah: 143)

Oleh karena itu, Allah ﷺ menjadikan Muhammad bin ‘Abdullah ﷺ sebagai contoh dan *uswah* (teladan), sebagaimana firman-Nya:

﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَشْوَأْ حَسَنَةً لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذِكْرُ اللَّهِ كَبِيرًا ﴾

﴿ ٢١ ﴾

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan dia banyak menyebut Allah.” (QS. Al-Ahzaab: 21)

Allah ﷺ pun menjadikan barometer takwa dengan mengikuti Rasulullah ﷺ, sesuai dengan firman-Nya:

﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُجْبِونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحِبِّبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ...

﴿ ٢١ ﴾

“Katakanlah: ‘Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasih dan mengampuni dosa-dosamu”” (QS. Ali ‘Imran: 31)

Seorang hamba tidak akan bisa mengikuti dan meneladani beliau dengan sempurna, kecuali dengan mengetahui perjalanan hidup *khairul bariyyah* (makhluk terbaik) dan *sayyidul basyariyyah* (penghulu ummat manusia), Muhammad ﷺ, yaitu dengan mempelajari dan meneliti secara akurat, dengan harapan dapat menyaring riwayat-riwayat shahih yang *maqbul* (diterima) dari sirah Rasul ﷺ tersebut.

Apabila perkaranya sebagaimana yang telah diutarakan dan keadaannya seperti yang telah disebutkan, maka saya telah menemukan metode yang paling mudah, paling cocok, dan paling efektif. Saya akan mempersesembahkan kepada saudara-saudaraku kaum Muslimin, secara umum, serta kepada para ulama dan penuntut ilmu yang saya cintai, secara khusus, sebuah kitab yang bermanfaat dan berharga, warisan guru-guru teladan yang telah mendahului kita dalam ilmu, keutamaan, dan iman. Hati ini telah terpatri hingga akhirnya saya dapat menetapkan pilihan pada kitab *al-Fushuul fii Siiratir Rasuul* karya al-Imam as-Salafi al-Hafizh al-Kabir Ibnu Katsir رحمه الله . Maka dari itu, menjadi lapanglah dadaku karenanya. Saya pun mulai meneliti nash-nash yang terdapat di dalam kitab tersebut serta menelusuri hadits-hadits dan *atsar-atsar* untuk memisahkan yang shahih dari yang dha‘if. Semoga upaya tersebut dapat menjadi bekal yang baik untuk mengetahui petunjuk *khairul ‘ibaad* (Rasulullah ﷺ).

PENGANTAR PENERBIT

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ الْخَمْدُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا
وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِي اللَّهُ فَلَا مُضِلٌّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلُ فَلَا هَادِيَ لَهُ،
وَأَشْهُدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَايِهِ، وَلَا تَمُونُ إِلَّا وَآتَشُمُ مُسْلِمُونَ﴾ ١٢

﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبِّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجَدَهُ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلَ عَنْ بِهِ، وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ ١

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ ٧٠ يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ

﴿وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ ٧١

Salah satu buku yang wajib dibaca oleh umat Islam adalah buku sirah Nabi, atau dengan istilah lain biografi Nabi Muhammad ﷺ. Alasannya adalah, sirah Nabi memuat segala hal tentang kehidupan Nabi secara runut, mulai dari A sampai Z, sehingga dengan membacanya kita mendapatkan gambaran Islam yang utuh dan lengkap; yang tersaji secara lebih nyata, hidup, fisual, dan mudah dipahami serta diaplikasikan dalam kehidupan. Dengan kata lain, sirah Nabi adalah potret Islam yang hidup dan berjalan.

Tidak sedikit buku sirah yang ditulis oleh para ulama Muslim, baik yang klasik maupun yang modern, baik yang murni kisah sirah maupun yang dilengkapi dengan pelajaran di balik setiap peristiwa, dan baik yang singkat padat maupun yang panjang lebar; tiap-tiap buku tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun ada hal yang lebih penting dari itu semua, yaitu keautentikan kisah-kisah sirah yang dimuat di dalamnya. Sirah merupakan kumpulan berita atau kabar di masa lampau yang ditulis setelah peristiwa itu berlalu dan diriwayatkan dari generasi ke generasi, sehingga ada kemungkinan masuknya riwayat-riwayat yang tidak autentik. Oleh karena itu, diperlukan kajian terhadap keautentikan setiap riwayatnya agar kita benar-benar hanya mendapatkan riwayat-riwayat yang jelas kedudukannya dan dapat dipertanggung-jawabkan.

Sirah Nabi karya Ibnu Katsir ini—menurut hemat kami—adalah tergolong buku sirah terbaik dibanding buku-buku sirah yang lain. Kesimpulan ini kami tetapkan berdasarkan alasan-alasan berikut:

1. Penulisnya seorang ahli sejarah

Ibnu Katsir tergolong ulama yang sulit dicari tandingannya karena beliau menguasai banyak bidang ilmu pengetahuan. Selain bergelar *muhaddits* (ahli hadits), *mufassir* (ahli tafsir), *faqih* (ahli fiqih), dan gelar ternama lainnya beliau juga digelari *muarrikh* alias ahli sejarah. Dalam hal ini, beliau memiliki karya tulis sejarah fenomenal yang memuat riwayat-riwayat sejarah umat manusia dimulai dari kisah manusia pertama yaitu Nabi Adam ﷺ hingga akhir masa kekhilafahan Islam. Kisah-kisah sejarah itu beliau tuangkan dalam kitabnya, *al-Bidaayah wan Nihaayah*. Di dalam kitab tersebut termuat pula sirah Nabi Muhammad ﷺ, serta biografi empat orang Khulafaur Rasyidin. Namun, perlu diketahui bahwa kitab sirah yang sekarang ada di tangan Anda ini bukanlah saduran dari kisah yang tercantum dalam kitab beliau tadi. Bukan pula kutipan-kutipan dari kisah-kisah populer. Akan tetapi, kitab ini ditulis secara khusus dan murni kitab sirah.

2. Penyusunan kitabnya berdasarkan metode *muhadditsin*

Kitab sirah ini tergolong kitab klasik. Ditulis oleh penulisnya berdasarkan metode penulisan *muhadditsin* (ahli hadits) yang begitu

selektif terhadap berita-berita yang disampaikan. Hal ini dapat dimaklumi, karena penulisnya seorang *muhaddits* (ahli hadits) yang ternama. Sebagai seorang ahli hadits, Ibnu Katsir menerapkan keahlian ini dalam setiap karyanya, seperti pada kitabnya yang berjudul *Tafsirul-Qur-anil 'Azbiim* yang dikenal dengan *Tafsir Ibnu Katsir*, salah satu kitab tafsir bil ma'tsur terbaik. Juga pada kitabnya *al-Bidaayah wan Nihaayah*. Dalam kitabnya ini, beliau selalu merujuk sumber-sumber sejarah dari riwayat-riwayat yang shahih sebagai dalilnya, lalu meramunya menjadi sebuah cerita sejarah yang apik dan tidak kaku dalam penyampaiannya. Dengan kata lain, dalam Sirah Nabi ini, Ibnu Katsir menempuh metode *bil ma'tsur*, yakni berdasarkan riwayat-riwayat. Meski begitu, beliau juga tidak meremehkan kitab-kitab sejarah yang ditulis oleh para ulama sebelumnya, seperti ath-Thabari dan lain-lain. Hanya saja, pada kitab sirah ini penulisnya tidak terang-terangan mendedikasikan karyanya ini sebagai kitab shahih. Bagaimanapun juga, metode ini lebih dapat dipertanggungjawabkan daripada metode penulisan yang lain.

3. Hadits-haditsnya telah di-*tahqiq*, di-*takhrij*, dan diperjelas maknanya

Kitab sirah Nabi ini semakin berbobot dan lengkap dengan *tahqiq* Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali. Di dalam *tahqiq*-nya, ia melakukan *takhrij* terhadap riwayat-riwayat yang dijadikan sumber atau rujukan Ibnu Katsir dalam penulisan kitab sirahnya ini. Selain men-*takhrij*-nya, Syaikh Salim juga melakukan banyak hal positif terhadap kitab ini, antara lain dengan menyusun kembali bagian-bagian pembahasan dan mengurutkan tema-temanya, menjelaskan kata-kata yang sulit dipahami, mendiskusikan aspek-aspek fiqhnya maupun riwayat-riwayat yang menjadi sumber sejarahnya, serta membuat daftar isi sesuai dengan sistematika penulisan ilmiah yang berlaku.

4. Adanya tambahan pembahasan mengenai sifat fisik Nabi, keadaan rumah tangga Beliau, dan hukum-hukum yang Allah khususkan bagi Nabi-Nya

Dan, ketiga hal itulah yang menjadi nilai tambah dalam buku ini yang tidak didapatkan pada kitab sirah mana pun. Anda akan dapatkan di akhir pembahasan kitab ini hal-hal yang berkaitan dengan sifat-sifat

fisik Nabi, anak-anaknya, istri-istrinya, pelayan-pelayannya, hingga unta dan kuda beliau. Kemudian disusul dengan pembahasan hal-hal yang menjadi kekhususan Rasulullah ﷺ, yang tidak dimiliki para Nabi lainnya; seperti diberikan-Nya kemenangan dari musuh-musuh beliau dengan dimasukkan-Nya rasa gentar di hati mereka, seluruh permukaan bumi (tanah) dapat dijadikan tempat shalat dan bersuci, dihalalkan-Nya harta rampasan perang, diberikan hak memberi syafaat pada hari Kiamat, dan diutus kepada seluruh umat manusia, dan masih banyak lagi keistimewaan lain yang hanya dianugerahkan Allah kepada beliau. Pembahasan terakhir ini lalu ditutup dengan hal-hal yang menjadi kekhususan Nabi ﷺ, yang tidak dimiliki umatnya, mulai dari masalah yang berkaitan dengan iman, bersuci, shalat, zakat, puasa, haji, warisan, hingga masalah hukum-hukum syari'at yang lain.

Membaca kitab ini, selain mendapatkan uraian kisah Nabi yang dapat dipertanggungjawabkan, akan menambah wawasan kita tentang sosok Nabi kita Muhammad ﷺ, secara lebih luas dan mendalam.

Semoga penulis dan siapa saja yang ikut andil dalam menyebarluaskan ilmu ini mendapat balasan kebaikan dari Allah yang berlipat ganda. Yaitu pada hari ketika anak dan harta tiada berguna lagi, kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat (ikhlas).

Shalawat dan salam semoga selalu Allah curahkan kepada junjungan-Nya, Nabi Muhammad ﷺ, dan kepada keluarga serta seluruh Sahabatnya. Amin.

Jakarta, Mei 2010 M
Jumadil Awwal 1431 H

Penerbit
Pustaka Imam asy-Syafi'i



**Selayang Pandang
Mengenai
Penulis dan Kitab**

A. BIOGRAFI IMAM IBNU KATSIR

1. Nama dan Nasab

Nama lengkap dari Imam Ibnu Katsir adalah ‘Imaduddin Abul Fida’ Isma‘il bin ‘Umar bin Katsir al-Qaisi al-Qurasyi ad-Dimasyqi. Selain dikenal sebagai seorang imam, beliau juga seorang al-Hafizh, sejarawan, mufassir, sekaligus pakar fiqih. Beliau dikenal dengan julukan Ibnu Katsir,¹ yaitu julukan yang disandarkan pada kakeknya (Katsir).

2. Kelahiran

Ibnu Katsir dilahirkan di Mijdal, sebuah desa yang terletak di timur Bashra, Damaskus, pada tahun 701 H. Ayahnya seorang khatib di kota itu. Setelah ayahnya meninggal dunia, Ibnu Katsir pindah ke Damaskus pada tahun 707 H bersama saudaranya, Kamaluddin ‘Abdul Wahhab.

3. Riwayat dalam Menuntut Ilmu

Ibnu Katsir hafal al-Qur-an dan mampu membacanya dengan bermacam-macam qira-at. Dia juga mendalami ilmu tafsir, ilmu fiqh, dan ilmu nahwu; memfokuskan diri dalam menghafal matan-matan; serta mempelajari sanad-sanad, *illat* (cacat) hadits, perawi hadits, dan *tarikh* (sejarah). Alhasil, Ibnu Katsir sangat menonjol dalam bidang-bidang tersebut walaupun usianya masih remaja; bahkan beliau juga berfatwa, mengajar, dan memimpin diskusi.

4. Tingkatan dan Kedudukan Ilmiah

Kedudukan ilmiah Ibnu Katsir tampak dari materi-materi yang diajarkannya di madrasah-madrasah dan masjid-masjid.

a. Mengajar di madrasah

Ibnu Katsir pernah mengajar di Madrasah al-Hadits al-Asyrafiyyah selama beberapa waktu setelah meninggalnya as-Subki dan di Madrasah ash-Shalihiyah setelah meninggalnya adz-Dzahabi. Selain itu, beliau juga pernah mengajar di Madrasah an-Najibiyyah, Madrasah at-Tankiziyyah, dan Madrasah an-Nuriyyah al-Kubra.

Madrasah-madrasah tersebut merupakan tempat yang dituju oleh para penuntut ilmu yang berasal dari belahan Timur dan di Barat. Para pengajarnya memiliki kedudukan yang tinggi. Hanya ulama yang memiliki ilmu yang dalam dan pengetahuan yang luaslah yang dapat mengajar di sana.

b. Mengajar di masjid

Ibnu Katsir juga pernah memberikan pelajaran di al-Jami' al-Umawi, Masjid Ibnu Hisyam, Jami' Tankiz, dan al-Jami' al-Fuqani. Beliau pun menjadi khatib di masjid-masjid tersebut.

5. Pujiwan para Ulama

Adz-Dzahabi berkata dalam *Tadzkiratul Huffaazh* (IV/1508): “Aku mendengar riwayat bersama al-Faqih al-Mufti al-Muhaddits yang memiliki berbagai keutamaan ... Ibnu Katsir memiliki perhatian khusus terhadap perawi hadits, matan-matan, dan fiqh. Ia men-takhrij hadits, mengumpulkan hadits, memimpin diskusi, menulis buku dan menafsirkan al-Qur-an. Ia menonjol di segala bidang.”

Adz-Dzahabi juga berkata dalam *al-Mu'jamul Mukhtash* (hlm. 86): “Ibnu Katsir adalah seorang Imam hadits, faqih, dan ahli hadits yang sangat luar biasa ... Ia bahkan benar-benar seorang ahli fiqh yang mumpuni, ahli hadits yang kuat hafalannya, dan ahli tafsir yang kritis. Ia memiliki berbagai karya tulis yang bermanfaat. Ia menguasai ilmu fiqh; memahami bahasa Arab dan ilmu ushul; serta menghafal

banyak matan, tafsir, dan perawi hadits. Ia mendengar hadits dariku dan ia memiliki hafalan yang kuat.”

Ibnu Hubaib berkata, berdasarkan penukilan al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Inbaa-ul Ghamar* (I/39): “Ibnu Katsir adalah seorang imam yang tekun bertasbih dan bertahlil; pemimpin ahli tafsir; dia mendengar, mengumpulkan, dan menulis hadits; ucapan-ucapannya akrab di telinga; dia meriwayatkan hadits dan menyampaikan ceramah; serta fatwa-fatwanya menyebar ke setiap penjuru negeri. Ia masyhur dengan kekuatan hafalan dan karya tulisnya, bahkan termasuk pakar dalam bidang tarikh, hadits, dan tafsir.”

Abul Mahasin ad-Dimasyqi berkata dalam *Dzail Tadzkiratul Huffaazh* (hlm. 58): “Ibnu Katsir memberikan fatwa, mengajar, dan memimpin diskusi; mendalami ilmu fiqh, tafsir, dan nahwu; serta teliti dalam masalah perawi dan ‘illat hadits.”

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *ad-Durarul Kaaminah* (I/400) dan *Inbaa-ul Ghamar* (I/39): “Ibnu Katsir adalah seorang yang luas wawasannya, enak dalam menyampaikan ilmu, karya-karyanya menyebar ke berbagai negeri pada masa hidupnya dan bermanfaat bagi masyarakat sepeninggalnya.”

Al-‘Aini berkata, berdasarkan penukilan Ibnu Taghri Bardi dalam *an-Nujuumuz Zaahirah* (XI/123): “Ibnu Katsir menjadi teladan bagi para ulama dan *huffazh* (ahli hadits), juga menjadi rujukan bagi pakar bahasa Arab. Ia mendengar, mengumpulkan, dan menulis hadits. Beliau mengajarkan ilmu, menyampaikan hadits, dan menulis kitab. Ia memiliki penelitian yang luas dalam bidang hadits, tafsir, dan tarikh. Beliau terkenal karena kuat hafalannya dan banyak tulisannya; menjadi pakar dalam bidang tarikh, hadits, dan tafsir; serta mempunyai karya-karya yang bermanfaat.”

6. ‘Aqidah dan Manhaj

Ibnu Katsir ﷺ berpijak pada ‘aqidah Salafush Shalih dan manhaj mereka. Sebagai buktinya adalah kitab *Tafsiir*-nya yang agung, di antaranya ialah penafsiran beliau terhadap firman Allah ﷺ:

﴿ ... أَسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ... ﴾

“... *Lalu Dia bersemayam di atas ‘Arsy*” (QS. Al-A’raaf: 54)

Ibnu Katsir berkata: “Kami menempuh jalan seperti yang telah ditempuh Salafush Shalih: Malik, al-Auza‘i, ats-Tsauri, al-Laits bin Sa‘ad, asy-Syafi‘i, Ahmad, Ishaq bin Rahawaih, dan yang lainnya dari imam-imam kaum Muslimin, baik yang terdahulu maupun yang sekarang, tanpa takyyif (mempertanyakan bentuk, cara dan sifat Allah), tasybiih (menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya), dan ta’thiil (meniadakan sifat-sifat Allah). Makna lahiriah yang dipahami oleh orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk (dari sebuah nash) tidaklah terdapat pada dzat Allah ﷺ. Sebab, Allah ﷺ itu tidak diserupai oleh sesuatu dari makhluk-Nya, sebagaimana firman-Nya:

﴿ ... لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾

‘... *Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia dan Dia adalah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*’ (QS. Asy-Syuura: 11)’

Pendapat ini merupakan pengaruh dari guru beliau, al-Imam Muftil Anam Syaikhul Islam Taqiyuddin Abul ‘Abbas Ibnu Taimiyyah—semoga Allah menyucikan rohnya dan menerangi kuburnya. Ibnu Katsir ﷺ memiliki perhatian khusus kepada gurunya itu, mengambil manfaat darinya, dan banyak mengikuti pendapat-pendapatnya.

Di antara kisah menarik tentang beliau ialah yang disebutkan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *ad-Durarul Kaaminah* (I/60): “Terjadi perdebatan antara Ibnu Katsir dan Burhanuddin, putera al-Imam Ibnu Qayyim dalam suatu masalah. Ibnu Katsir berkata: ‘Apakah engkau membenciku karena aku seorang pengikut faham Asy‘ari?’ Burhanuddin menjawab: ‘Seandainya dari kepala hingga ujung kakimu dipenuhi rambut, niscaya orang-orang tetap tidak akan percaya bahwa engkau seorang Asy‘ari, sebab gurumu adalah Ibnu Taimiyyah.’”

Kesimpulannya, al-Hafizh Ibnu Katsir berpegang pada ‘aqidah Salaf, ahli hadits, dan ahli *atsar* (riwayat), serta beliau mengagungkan dalil.

7. Guru-Guru yang Paling Berpengaruh

Al-Imam Ibnu Katsir berguru kepada para ulama besar yang terkenal. Di antara guru-gurunya yang paling berpengaruh adalah:

1. Syaikhul Islam Abul ‘Abbas Taqiyuddin Ahmad bin ‘Abdul Halim bin ‘Abdus Salam Ibnu Taimiyyah, meninggal pada tahun 728 H.
2. Abul ‘Abbas, Ahmad bin Abu Thalib bin Na’mah bin Hasan bin ‘Ali an-Najjar, yang dikenal dengan julukan Ibnuusy Syahnah, meninggal pada tahun 730 H.
3. Al-Imam, al-Hafizh, Muhadditsusy Syam, Abul Hajjaj, Jamaluddin Yusuf bin az-Zaki ‘Abdurrahman al-Mizzi, meninggal pada tahun 742 H. Ibnu Katsir selalu menyertai beliau dan menikahi puterinya, Zainab.
4. Al-Imam, al-‘Allamah, al-Hafizh, al-Muhaddits, Muarrikhul Islam, Syamsuddin, Abu ‘Abdullah, Muhammad bin Ahmad bin ‘Utsman adz-Dzahabi, meninggal pada tahun 748 H.

8. Murid-Murid

Di antara murid-murid al-Hafizh Ibnu Katsir ﷺ adalah:

1. Abul ‘Abbas, Ahmad bin Haji bin Musa bin Ahmad as-Sa’di, meninggal pada tahun 816 H.
2. Syihabuddin, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad al-Hariri ad-Dimasyqi, meninggal pada tahun 765 H.
3. Abul Mahasin al-Husaini, Muhammad bin ‘Ali bin al-Hasan bin Hamzah bin Hamd ad-Dimasyqi, meninggal pada tahun 765 H.

9. Karya-Karya

Ibnu Katsir telah memperkaya perpustakaan Islam dengan berbagai karya tulisnya yang bermanfaat, di antaranya adalah:

1. Ahaadiitsut Tauhiid war Radd ‘alaah Ahlisy Syirk
2. Ikhtishaar ‘Uluumil Hadiits

3. Al-Bidaayah wan Nihaayah
4. Tuhfatuth Thaalib bi Mukhtashar Ibnil Hajib
5. Tafsiirul Qur-aan al-'Azhiim
6. Jaami'ul Masaaniid
7. Siirah 'Umar bin 'Abdil 'Aziz
8. Thabaqaatusy Syafi'iyyah
9. Al-Fushuul fii Siiratir Rasuul ﷺ, yaitu kitab ini.
10. Fadhaa-ilul Qur-aan
11. Musnad al-Faaruuq

10. Wafat

Ibnu Katsir ﷺ meninggal dunia pada hari Kamis, 26 Sya'ban 774 H, di Damaskus. Jenazahnya dihadiri (disaksikan) banyak orang. Ia dimakamkan sesuai dengan wasiatnya, yaitu di dekat kuburan Syaikhul Islam di pemakaman ash-Shufiyah, di luar gerbang an-Nashr.

11. Daftar Referensi Mengenai Biografi Penulis ﷺ

Beberapa kitab yang dijadikan sumber rujukan dalam menjelaskan biografi penulis (Ibnu Katsir) ﷺ sebagai berikut:

1. *Abjadul 'Uluum* karya Shiddiq Hasan Khan (III/89)
2. *Al-A'laam* karya al-Zirkali (I/317)
3. *Inbaa-ul Ghamar* karya al-Hafizh Ibnu Hajar (I/45)
4. *Al-Badruth Thaali'* karya asy-Syaukani (I/153)
5. *Tadzkiratul Huffaadz* karya adz-Dzahabi (IV/1508)
6. *Ad-Daaris fii Taariikhil Madaaris* karya an-Nu'aimi (I/27)
7. *Ad-Durarul Kaaminah* karya al-Hafizh Ibnu Hajar (I/399)
8. *Dzail Thabaqaatil Huffaazh* karya al-Husaini (hlm. 57)
9. *Dzail Thabaqaatil Huffaazh* karya as-Suyuthi (hlm. 361)

10. *Ar-Raddul Waafir* karya Ibnu Nashiruddin ad-Dimasyqi (hlm. 48)
11. *Syadzaraatudz Dzahab* karya Ibnul ‘Imad al-Hanbali (VI/231)
12. *Thabaqaatusy Syafi‘iyyah* karya Ibnul Qadhi Syahbah (hlm. 638)
13. *Mu‘jamul Mu-allifiin* karya ‘Umar Ridha Kahalah (III/89)
14. *Al-Mu‘jamul Mukhtash* karya adz-Dzahabi (hlm. 86)
15. *Miftaahus Sa‘adah* karya Thasya Kubra Zadah (I/231)
16. *An-Nujuumuz Zaahirah* karya Ibnu Taghri Bardi (II/123-124)
17. *Hadiyyatul ‘Aarifiin* karya Isma‘il Basya al-Baghdadi (I/215)

B. SEKILAS TENTANG KITAB INI

1. Pembuktian Bahwa Buku Ini Merupakan Karya Penulis

Bukti-bukti yang menunjukkan keotentikan kitab *al-Fushuul fii Siiratir Rasuul ﷺ*, yakni bahwasanya kitab itu adalah karya Ibnu Katsir ﷺ, dapat dilihat dalam uraian di bawah ini:

- a) Al-Hafizh Ibnu Katsir mengisyaratkan dalam *al-Bidaayah wan Nihaayah* (VI/271): “Telah kami sebutkan di dalam kitab *as-Siirah* dan *at-Tafsir* bahwasanya Ummu Jamil adalah isteri Abu Lahab” Ibnu Katsir juga berkata: “... hingga musuh leluasa menyerang Nabi ﷺ. Akibatnya, mereka dapat melukai kepala dan mematahkan gigi taring kanan bawah beliau, sebagaimana yang dijelaskan secara terperinci dalam kitab *as-Siirah*.”
- b) Ibnu Katsir menyatakan dalam kitab *Tafsirul Qur-aan al-'Azhiim* (VI/525 – QS. Al-Ahzab): “Hal ini telah dipaparkan secara terperinci, beserta dalil-dalil dan hadits-haditsnya, juga dijelaskan secara panjang lebar dalam kitab *as-Siirah*, yang kami khususkan dalam bahasan tersendiri secara ringkas dan sederhana. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya.”
- c) Para ulama menisbatkan kitab ini kepada Ibnu Katsir ketika menjelaskan biografi penulis. Ad-Dawudi dalam *Thabaqaatul Mufassiriin* (I/110) dan Ibnu 'Imad al-Hanbali dalam *Syadz-raatudz Dzahab* (VI/231) berkata: “Beliau memiliki kitab sirah yang kecil (ringkas).” Sementara, Haji Khalifah dalam *Kasyfuzh Zhunuun* (II/192) menamai kitab tersebut dengan *al-Fushuul fii Siiratir Rasuul ﷺ*.

- d) Naskah tulisan tangan (manuskrip) yang berada di tangan kami, yang juga akan disebutkan sifat-sifatnya.
- 2. Kandungan, Keistimewaan, dan Kekurangan Kitab**
- a) Kitab ini terbagi menjadi dua bagian. *Pertama*, Sirah Rasulullah ﷺ dan peperangan beliau. *Kedua*, ihwal tentang *nubuwat* (kenabian) dan tanda-tandanya, karakteristik Rasulullah ﷺ, serta ciri-ciri beliau.
- b) Kitab *al-Fushuul* merupakan karya orisinal, bukan saduran atau ringkasan dari kitab *al-Bidaayah wan Nihaayah*.
- c) Gaya bahasa al-Imam Ibnu Katsir ﷺ dalam kitab *al-Fushuul* mudah dipahami, jelas, dan tidak berbelit-belit dalam konteks sebagai berikut. *Pertama*, gaya bahasanya jauh dari sajak yang dipaksakan dan kata-kata hiperbolis. Sungguh, hakikat ilmiah akan hilang jika memaksakan gaya bahasa demikian jika demi melahirkan keunikan berbahasa semata. Oleh karena itulah Ibnu Katsir menggunakan ungkapan-ungkapan yang mudah dipahami dan susunan kalimatnya pun sangat jelas. Berdasarkan hal itu, kitab ini layak dibaca semua orang, baik oleh ulama, penuntut ilmu, maupun masyarakat umum. *Kedua*, perumpamaan yang indah dan susunan yang sistematis dalam menyampaikan berita dan peristiwa. *Ketiga*, tidak bertele-tele dan berbelit-belit yang dapat menyebabkan kebingungan, sulit disimpulkan, dan sukar dipahami. *Keempat*, gaya penyampaian yang ringkas dan padat terdapat pada mayoritas pembahasan sirah Nabi ﷺ. Ini merupakan cara yang singkat dan menyenangkan, karena mudah dibaca dan dicerna.
- d) Al-Imam Ibnu Katsir ﷺ banyak mengambil manfaat dari kitab-kitab tarikh dan sirah terdahulu. Oleh karena itu, beliau tidak bergantung pada pengumpulan riwayat dan menyebutkan pendapat tanpa melakukan penelitian; beliau selalu menjauhi, sedapat mungkin, riwayat yang lemah; beliau menyebutkan suatu kisah beserta hadits-hadits shahih yang memperkuatnya;

dan beliau mendebat pendapat-pendapat (para ulama) agar dapat sampai pada kesimpulan yang benar.

- e) Akan tetapi, setiap amal manusia tidak terlepas dari kesalahan. Al-Imam Ibnu Katsir memiliki beberapa kekurangan, di antaranya: *Pertama*, adanya ketidakjelasan dalam susunan beberapa kalimat. *Kedua*, terdapat pengulangan pada sebagian pembahasan. *Ketiga*, beberapa kalimat terlalu panjang, dan terpisahnya beberapa bagian pembahasan. *Keempat*, bersandar pada hafalan dalam mencantumkan beberapa hadits. *Kelima*, banyak mengikuti perkataan ulama terdahulu tanpa disertai penjelasan mengenai siapa yang mengemukakan perkataan itu.

3. Tentang Manuskrip Asli Kitab Ini

a. Manuskrip Maktabah Sulaimaniyyah nomor 2339

Manuskrip ini terdiri dari 115 lembar. Pada setiap lembarnya terdapat 17 baris. Naskah ini sangat terpelihara. Penyusunnya, Sulaiman al-Madini, telah melengkapi manuskripnya dengan harakat, bahkan telah dicocokkan dengan manuskrip asli yang disalinnya, yaitu manuskrip asli penulis, Ibnu Katsir, berdasarkan bukti-bukti berikut:

- a) Kedekatan penulisan manuskrip Sulaimaniyyah ini dengan masa hidup Ibnu Katsir ﷺ. Manuskrip ini ditulis pada tahun 784 H, sedangkan al-Imam Ibnu Katsir meninggal pada tahun 774 H.
- b) Banyak terdapat nukilan-nukilan penyusun yang disandarkan kepada Ibnu Katsir dengan tambahan keterangan: “Catatan kaki berasal dari tulisan tangan penulis.”
- c) Riwayat shahih yang menunjukkan bahwa manuskrip dibaca di hadapan al-Imam Ibnu Katsir di Darul Hadits al-Asyrafiyyah.

Manuskrip ini ditulis dengan *khath* (tulisan tangan) Persia yang bagus dan jelas. Penyalin manuskrip juga telah menyebutkan sebagian catatan kaki dengan mengisyaratkan kepada sumber-sumbernya, yakni dari kitab-kitab biografi perawi dan kitab-kitab sejarah.

Adapun kalimat-kalimat yang hilang dari naskah, hal itu telah dilengkapi dan ditandai dalam catatan kaki dengan kata “صّ”.

Disebabkan urgensi dan pentingnya naskah ini, maka sangat disayangkan hilangnya beberapa halaman, di antaranya halaman 49-58 dan 112-115. Akan tetapi, bagian yang hilang tersebut telah dilengkapi dengan karya (naskah) yang lain. Naskah ini dijadikan sebagai naskah utama yang disimbolkan dengan huruf “سّ”.

b. Manuskrip Maktabah Sulaimaniyyah nomor 59

Manuskrip ini berjumlah 62 lembar. Pada setiap lembarnya terdapat 21 baris dan ditulis dengan huruf Persia yang jelas pada tahun 813 H. Manuskrip ini adalah wakaf Haramain melalui Sultan Mahmud Khan. Manuskrip ini adalah asal manuskrip ketiga yang disimbolkan dengan huruf “حّ”.

c. Manuskrip Maktabah ‘Arif Hikmat

Manuskrip ini berada di Madinah al-Munawwarah (nomor 111/242 – Sirah Nabawiyyah) dan berjumlah 56 lembar. Pada setiap lembarnya terdapat 25 baris. Manuskrip ini ditulis oleh Hasan bin al-Hajj Ramadhan al-Khatib al-Ayyubi pada tahun 1101 H dengan *khath* Persia yang jelas.

Manuskrip Maktabah ‘Arif Hikmat ini adalah manuskrip asal yang dijadikan rujukan pada cetakan pertama kitab ini di Mesir pada tahun 1357 H oleh penerbit al-‘Uluum. Dan di antara buktinya adalah:

- a) Adanya kesesuaian tema-tema kitab dengan mengikuti bentuk kitab asli, seperti halnya pada manuskrip dan kitab cetakan *al-Fushul fii Ikhtishaar Siiratir Rasuul*²
- b) Kalimat indah yang ditulis oleh asy-Syaikh al-Muhaddits Abul Asybal Ahmad Syakir ﷺ dalam biografi al-Imam Ibnu Katsir ﷺ pada muqaddimah kitab ‘Umdatut Tafsir (I/35), yaitu pernyataan beliau: “Sirah yang ringkas, dicetak di Mesir, ... dari naskah asli Maktabah ‘Arif Hikmat di Madinah al-Munawwarah.”

- c) Jika Anda membandingkan antara manuskrip dan kitab cetakan itu, maka Anda akan mendapati kesalahan penulisan, penomoran halaman, dan kekurangan yang sama. Oleh karena itulah, saya tidak menjadikannya sebagai rujukan. Naskah ini disimbolkan dengan huruf “ξ”.

4. Perubahan yang Dilakukan *Muhaqqiq* Dalam Kitab Ini

- a) Saya (*muhaqqiq*) mencocokkan kitab yang sudah tercetak dengan naskah manuskrip, lalu menetapkan perbedaan yang mendasar dan menambahkan catatan-catatan kaki yang penting.
- b) Saya membuat judul tertentu pada setiap pasal dan mengapitnya dengan tanda kurung siku ([...]).
- c) Menisbatkan setiap ayat al-Qur-an kepada nama suratnya di dalam al-Qur-an pada setiap akhir kutipan.
- d) Menyebutkan *takhrij* hadits-hadits yang diriwayatkan dan menjelaskan derajatnya berdasarkan kaidah ilmu hadits.
- e) Menambahkan beberapa keterangan penting, misalnya pengertian ilmu, penjelasan judul, penjelasan kata-kata asing, pembahasan masalah fiqih, dan uraian tentang tarikh atau sejarah.
- f) Menyusun daftar isi secara ilmiah. Inilah salah satu hasil jerih payah yang dimudahkan bagi saya, tentunya dengan taufik dan keutamaan dari Allah. Barang siapa yang menjumpai kebaikan dan petunjuk maka jangan lupa untuk mendo'akan baik kepada saya dari tempat yang jauh, sedangkan barang siapa yang menjumpai selain itu maka janganlah ragu untuk menasihati dan mengingatkan saya. Sesungguhnya saya adalah orang yang lapang dada dalam menerima nasihat, bahkan saya akan sangat berterima kasih kepada orang yang mau menasihati, yakni atas perhatian dan rasa persaudaraannya.

Saya memohon kepada Allah, Yang Mahatinggi dan Mahamulia, agar berkenan menerima amal yang ditujukan untuk memperjuangkan agama-Nya dan membela sirah Rasul-Nya yang mulia ini. Semoga Allah menyimpan pahalaku hingga hari Kiamat, yaitu hari ketika tidak

bermanfaat lagi harta dan anak-anak, melainkan siapa yang kembali kepada-Nya dengan hati yang bersih.

Diucapkan dengan bibir dan ditulis dengan pena, seraya memuji Rabbnya dan bershalawat kepada Rasul-Nya.

Abu Usamah Salim bin ‘Id bin Muhammad
bin Husain al-Hilali nasabnya;
as-Salafi al-Atsary aqidah, manhaj, dan akhlaknya;
an-Najdy negerinya;
al-Khalili al-Falisthini tempat kelahirannya; dan
al-Urduni tempat tinggalnya.

Buku ini selesai ditulis pada waktu dhuha, tanggal 9 Jumadil Akhirah, tahun ke-1423 dari hijrah Rasulullah ﷺ; di rumahku yang terletak di Amman al-Balqa’, ibukota Yordania, bagian dari negeri Syam yang dijaga oleh Rabb seluruh manusia dari segala keburukan, makar, keburukan, dan bencana.

Sumber Rujukan dan Keterangan

- ¹ Yang perlu diperhatikan di sini bahwasanya al-Hafizh Ibnu Katsir al-Mufassir bukanlah al-Imam Ibnu Katsir yang seorang qari' *qiraa-ab sab'ah* (tujuh qira-at al-Qur-an) dan imam kota Makkah. Al-Imam al-Qari' ini dilahirkan pada tahun 45 H dan meninggal pada tahun 120 H.
- ² Kalimat ini mengesangkan bahwasanya kitab *al-Fushuul* adalah ringkasan dari kitab lain. Hal itu tidak benar. Kitab ini bukan saduran dari *al-Bidaayah wan Nihaayah* dan bukan pula ringkasan dari kitab *Siirah Nabawiyyah* yang panjang, sebagaimana hal itu diisyaratkan oleh Ibnu Katsir ﷺ dalam tafsir surat al-Ahzaab, pada kisah Perang Khandak.

Bagian Pertama

**Seputar Nasab
Rasulullah ﷺ
hingga Hijrah Beliau
ke Madinah**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PRAKATA

Cukuplah Allah ﷺ Sebagai Sandaranku,¹ Bukan Yang Lain-Nya

Syaikh kami al-Imam al-'Alim al-'Allamah 'Imaduddin; Abul Fida' Isma'il bin 'Umar bin Katsir asy-Syafi'i—Semoga Allah memberikan kenikmatan di persinggahan beliau ﷺ atas berbagai ilmu yang telah diajarkannya. Amin—berkata:²

Segala puji hanyalah milik Allah ﷺ. Semoga salam senantiasa dilimpahkan kepada para hamba Allah yang terpilih. Segala puji hanyalah milik Allah,³ dengan pujian yang sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya, lagi penuh berkah bagi-Nya, sebagaimana yang disukai dan diridhai oleh Rabb kami ﷺ.

Aku bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah, Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya, dengan persaksian hamba yang ikhlas hatinya, tulus, dan terbebas dari segala noda syirik; yang mengakui penghambaan dirinya kepada Allah, memohon perlindungan-Nya dari kejahatan syaitan dan hawa nafsu, lalu berpegang teguh pada tali-Nya yang kuat, yang diturunkan kepada Rasul-Nya al-Amin, Muhammad ﷺ, makhluk-Nya yang terbaik. Semoga shalawat dan salam dilimpahkan kepada beliau selama-lamanya hingga hari kebangkitan di Padang Mahsyar kelak, yaitu hari perjumpaan dengan Allah ﷺ.

Semoga Allah juga memberikan keridhaan-Nya kepada para Sahabat, isteri-isteri, anak cucu, serta para pengikut beliau, yakni orang-orang yang memiliki ilmu dan mata hati.

Amma ba'du,

Sungguh, tidaklah elok bagi seorang ulama untuk mengacuhkan perjalanan hidup Nabi dan sejarah peradaban Islam yang sarat dengan berbagai ilmu pengetahuan dan beragam nilai penting yang senantiasa dibutuhkan. Tidak akan ditolerir alasan apapun untuk mengabaikannya.⁴

Berangkat dari itulah penulis berkeinginan untuk membuat sekelumit catatan dalam bidang tersebut, agar bisa dijadikan sebagai pengantar, prolog dan panduan untuk memahaminya. Hanya kepada Allah kita bersandar dan hanya kepada-Nya pula kita menyerahkan segala urusan.

Hal ini⁵ mencakup paparan tentang nasab Rasulullah, perjalanan hidup beliau, mukjizat-mukjizat kenabian,⁶ bahkan sejarah peradaban Islam sepeninggal beliau hingga hari ini. Semua itu merupakan hal-hal yang akan senantiasa diperlukan oleh mereka yang perlu, dan semua itu akan diuraikan secara ringkas, *insya Allah*.

NASAB RASULULLAH ﷺ

Beliau adalah penghulu anak cucu Adam;⁷ Abul Qasim Muhammad, dikenal juga dengan nama Ahmad;⁸ al-Mahi, yaitu yang menghapus kekafiran; al-Hasyir, yakni yang mengumpulkan ummat manusia [di belakang beliau];⁹ al-'Aqib,¹⁰ yaitu yang tidak ada lagi Nabi sesudahnya; al-Muqaffi;¹¹ Nabiyur rahmat;¹² Nabiyut taubat;¹³ dan Nabiyul malhamah.¹⁴

Ayah beliau ﷺ adalah 'Abdullah, dan ia memiliki beberapa orang saudara laki-laki yaitu: al-Harits, az-Zubair, Hamzah, dan al-'Abbas (*kun-yah*-nya Abul Fadhl),¹⁵ dan Abu Thalib (nama aslinya adalah 'Abdu Manaf).

Saudara 'Abdullah lainnya adalah Abu Lahab (nama aslinya adalah 'Abdul 'Uzza dan 'Abdul Ka'bah) dan dia adalah yang disebut al-Muqawwim; tetapi ada yang mengatakan bahwa kedua nama itu menunjukkan dua orang yang berbeda. Saudara 'Abdullah lainnya adalah Hajl (nama aslinya adalah al-Mughirah), al-Ghaidaq (dipanggil demikian karena kedermawannya, sedangkan nama aslinya adalah Naufal; namun ada pula yang tetap mengatakan bahwa dia adalah Hajl),¹⁶ dan Dhirar.

Adapun saudara perempuan 'Abdullah adalah Shafiyah, 'Atikah, Arwa, Umaimah, Barrah, dan Ummu Hakim, yakni al-Baidha. Mereka semua adalah anak 'Abdul Muththalib.¹⁷

Nama asli 'Abdul Muththalib sendiri adalah Syaibatul Hamd,¹⁸ menurut pendapat yang benar. 'Abdul Muththalib adalah anak dari Hasyim, yang nama aslinya adalah 'Amr, saudara kandung al-Muththalib. Kedua orang inilah yang kemudian menjadi asal usul nasab kerabat Nabi. Saudara Hasyim yang lain adalah 'Abdu Syams dan Naufal. Keempat saudara itu adalah anak dari: 'Abdu Manaf, yakni saudara kandung 'Abdul Uzza, 'Abduddar, dan 'Abd.

Keempat orang ini adalah anak dari: Qushay, yang nama aslinya adalah Zaid, saudara kandung Zuhrah. Keduanya adalah anak dari: Kilab, saudara kandung Taim, dan Yaqzhah, Abu Mahzum. Ketiganya adalah anak dari: Murrah, saudara kandung ‘Adiy dan Hushaish.

Mereka adalah anak dari: Ka‘ab, saudara kandung Amir, Samah, Khuzaimah, Sa‘ad, al-Harits, dan ‘Auf. Ketujuh orang ini adalah anak dari: Lu-ayy, saudara kandung Taim al-Adram. Keduanya anak dari: Ghalib, saudara kandung al-Harits dan Muharib.

Ketiganya adalah anak dari: Fihr, saudara kandung al-Harits. Keduanya adalah anak dari: Malik, saudara kandung ash-Shalt dan Makhlad. Ketiganya adalah anak dari: An-Nadhr, saudara kandung Malik, Malkan, ‘Abdu Manat, dan yang lainnya.

Mereka semua adalah anak dari: Kinanah, saudara kandung Asad, Asadah,¹⁹ dan al-Hun. Keempatnya adalah anak dari: Khuzaimah, saudara kandung Hudzail. Keduanya adalah anak dari: Mudrikah, yang nama aslinya adalah ‘Amr, saudara kandung Thabikhah, yang nama aslinya adalah Amir, juga saudara kandung Qam’ah.

Ketiganya adalah anak dari: Ilyas, saudara kandung an-Nas, yakni ‘Ailan, ayah dari Qais. Keduanya adalah anak dari: Mudhar, saudara Rabi‘ah. Mereka berdua adalah anak keturunan Isma‘il, saudara kandung Anmar dan Iyad. Keduanya pindah ke negeri Yaman.²⁰ Mereka berempat adalah anak dari: Nizar, saudara kandung Qudha‘ah, menurut pendapat mayoritas ahli nasab. Keduanya adalah anak dari: Ma‘ad bin ‘Adnan. Seluruh kabilah di Jazirah Arab yang kami sebutkan tadi berasal dari anak keturunan ‘Adnan.²¹

Al-Hafizh Abu ‘Umar an-Namari²² dalam kitabnya, *al-Inbaah bi Ma‘rifati Qabaa-ilir Ruwaah*,²³ telah menjelaskan hal itu dengan tuntas—semoga Allah ﷺ merahmatinya.²⁴

Menurut pendapat mayoritas ahli nasab, Quraisy adalah orang-orang yang nasabnya berpangkal kepada Fihr bin Malik bin an-Nadhr bin Kinanah.²⁵ Bahkan, mereka menyenandungkan sebuah sya‘ir dalam hal ini:²⁶

قَصَيْ لَعْمَرِيْ كَانَ يُدْعَى مُجَمِّعًا * بِهِ جَمَّعَ اللَّهُ الْقَبَائِلَ مِنْ فِهْرٍ

Demi Allah, Qushay dijuluki sebagai pengumpul massa, dengannya Allah mengumpulkan semua suku dari keturunan Fihir.

Ada yang berpendapat bahwa nasab Quraisy berpangkal pada an-Nadhr bin Kinanah. Demikianlah pendapat mayoritas ulama²⁷ dan ahli *tahqiq*.

Mereka berdalil dengan hadits yang disebutkan oleh Abu ‘Umar bin ‘Abdul Barr رضي الله عنهما dari al-Asy‘ats bin Qais—semoga Allah ﷺ merahmatinya²⁸—bahwasanya ia bercerita: “Aku menemui Rasulullah ﷺ yang ketika itu sedang berada dalam rombongan delegasi Kindah. Aku bertanya: ‘Bukankah engkau termasuk dari suku kami, wahai Rasulullah?’²⁹ Beliau ﷺ menjawab: ‘Tidak. Kami keturunan Bani an-Nadhr bin Kinanah. Sesungguhnya kami tidak mengikut kepada nasab ibu kami dan kami tidak berlepas diri dari nasab ayah kami.’”³⁰ Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam *Sunan*-nya dengan sanad hasan.

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa al-Asy‘ats menceritakan: “Seandainya ada seseorang dari suku Quraisy yang menolak nasabnya dihubungkan kepada an-Nadhr bin Kinanah, pasti aku akan mencambuknya sebagai hukuman baginya.”

Sebagian orang berpendapat bahwa pangkal nasab Quraisy adalah Ilyas bin Mudhar bin Nizar. Pendapat lain menyebutkan bahwa pangkal nasab mereka adalah ayahnya, yakni Mudhar. Keduanya adalah pendapat sebagian sahabat Imam asy-Syafi‘i. Abul Qasim ‘Abdul Karim ar-Rafi‘i³¹ dalam kitab *Syarah*-nya, menyebutkan kedua pendapat tersebut. Namun, kedua pendapat ini cukup aneh³²

Adapun suku-suku di Yaman, seperti suku Himyar, Hadhramaut, Saba’, dan yang lainnya, mereka semua berasal dari Qahthan, bukan dari ‘Adnan. Sementara itu, berkaitan dengan suku Qudha‘ah, terdapat tiga pendapat ulama. Ada yang mengatakan mereka berasal dari ‘Adnan; ada yang mengatakan mereka dari Qahthan; dan ada juga

yang mengatakan mereka dari suku yang ketiga (suku lain), bukan dari ‘Adnan dan bukan juga dari Qahthan. Akan tetapi, pendapat yang diceritakan oleh Abu ‘Umar³³ dan ulama lainnya ini aneh.

PASAL 1

[Nasab Rasulullah ﷺ Setelah ‘Adnan]

Nasab beliau³⁴ ﷺ yang kami sebutkan di atas, yakni sampai kepada ‘Adnan, sudah tidak diragukan dan diperdebatkan lagi. Demikianlah yang telah terbukti secara *mutawatir* dan berdasarkan *ijma’*.³⁵

Sesungguhnya yang menjadi pokok pembahasan adalah nasab beliau sesudah itu. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ahli nasab atau para ulama Ahlul Kitab bahwa ‘Adnan berasal dari keturunan Nabi Allah Isma‘il ﷺ, yang merupakan *adz-dzabiib* (anak yang hendak disembelih oleh Ibrahim ﷺ), menurut pendapat yang paling benar dari kalangan para Sahabat dan para imam.³⁶ Nama lengkapnya Isma‘il bin Ibrahim, *Khalilullah* (kekasih Allah), ‘alaibi afdhush shalaatu was salaam.

Akan tetapi, masih diperdebatkan tentang jumlah nenek moyang Rasulullah antara ‘Adnan hingga Isma‘il. Dalam hal ini ada beberapa pendapat. Paling banyak disebutkan adalah empat puluh orang (generasi),³⁷ sedangkan paling sedikit disebutkan tujuh orang.³⁸ Ada pula yang berpendapat sembilan orang. Ada lagi yang berpendapat lima belas orang. Di samping itu, diperselisihkan juga mengenai nama-nama mereka.

Sebagian ulama Salaf dan para imam tidak menyukai penyebutan nasab beliau ﷺ setelah ‘Adnan.³⁹ Diriwayatkan dari al-Imam Malik bin Anas al-Ashbahi رضي الله عنه bahwa dia tidak menyukainya.⁴⁰

Al-Imam Abu ‘Umar Ibnu ‘Abdil Barr dalam kitabnya, *al-Inbaab*,⁴¹ mengatakan: “Yang menjadi pendapat mayoritas ulama dalam hal yang berkaitan dengan nasab Adnan adalah sebagai berikut:

Adnan bin Udad⁴² bin Muqawwim bin Nahur bin Tairah bin Ya'rib bin Yasyjub bin Nabit bin Isma'il bin Ibrahim Khalilurrahman bin Tarih, ia bernama Azar⁴³ bin Nahur bin Syarugh bin Raghu bin Faligh bin 'Aibar bin Syalakh bin Arfakhsyadz bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Mattusylakha bin Akhnukh, yakni Nabi Idris ﷺ; demikianlah menurut anggapan mereka, *wallaahu a'lam*.

Idris adalah keturunan pertama Adam ﷺ, yang menjadi Nabi setelah Adam dan Syits. Ia juga orang yang pertama kali menulis dengan pena.⁴⁴ Ia adalah Idris bin Yarda bin Mahlil bin Qainan bin Yanasy bin Syits bin Adam ﷺ.

Demikian pula yang disebutkan oleh Muhammad bin Ishaq bin Yasir al-Madani, penulis kitab *as-Siirah an-Nabawiyyah*,⁴⁵ dan para ulama nasab lainnya.

Abul 'Abbas 'Abdullah bin Muhammad an-Nasyi, salah seorang ulama Mu'tazilah, pernah menulis sekumpulan sya'ir yang berisi sanjungan kepada Rasulullah ﷺ. Al-Imam Abu 'Umar⁴⁶ dan guru kami⁴⁷ mencantumkannya dalam kitab *at-Tabdziib*.⁴⁸ Kumpulan sya'ir termasuk qasidah yang indah dan 'dalam' maknanya. Bagian awalnya sebagai berikut:

مَدَحْتُ رَسُولَ اللَّهِ أَبْغِيْ بِمَدْحِهِ وَفُورَ حُظُوْظِيِّ مِنْ كَرِيمِ الْمَارِبِ
مَدَحْتُ امْرَأً فَاقَ الْمَدِيْخُ مُوحَدًا بِأَوْصَافِهِ عَنْ مُبِعِدٍ وَمُقَارِبٍ

Aku sanjung Rasulullah ﷺ dengan sanjungan, yang dengannya aku berharap mendapatkan tempat kembali yang penuh kemuliaan.

Aku sanjung seseorang melebihi segala puji, yang dengan sifat-sifatnya bersatulah orang yang jauh maupun yang dekat.⁴⁹

Seluruh suku-suku di tanah Arab, bertemu nasabnya pada 'Adnan. Oleh sebab itu, Allah ﷺ berfirman:

﴿... قُلْ لَا أَسْكُنُ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوْدَةَ فِي الْقُرْبَىٰ ...﴾

“... Katakanlah: ‘Aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun atas seruan-ku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan’” (QS. Asy-Syuura: 23)

Ibnu ‘Abbas ﷺ berkata: “Semua keturunan Quraisy pasti memiliki hubungan kekerabatan dengan Rasulullah ﷺ.”⁵⁰

Beliau ﷺ adalah pilihan Allah dari kalangan Quraisy, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih*-nya,⁵¹ dari Watsilah bin al-Asqa’ ، bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ اللَّهَ اخْتَارَ كِنَانَةً مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، ثُمَّ اخْتَارَ مِنْ كِنَانَةَ قُرَيْشًا،
ثُمَّ اخْتَارَ مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ، ثُمَّ اخْتَارَنِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ.))

“Sesungguhnya Allah memilih Kinanah dari anak Isma‘il. Kemudian, Allah ﷺ memilih Quraisy dari Kinanah. Selanjutnya, Allah ﷺ memilih Bani Hasyim dari suku Quraisy. Setelah itu, Allah ﷺ memilihku dari kalangan Bani Hasyim.”

Begitu juga, anak-anak Bani Isra-il, baik dari kalangan para Nabi maupun yang lainnya, mereka bertemu nasabnya dengan beliau ﷺ pada Ibrahim, Khalilullah ﷺ, yang telah Allah ﷺ anugerahkan kenabian dan kitab suci kepada keturunannya.

Demikianlah Allah ﷺ menurunkan perintah kepada Bani Isra-il melalui lisan Nabi Musa ﷺ dalam Kitab Taurat, sebagaimana disebutkan oleh banyak ulama yang pernah mengumpulkan tanda-tanda kenabian kepada diri Nabi ﷺ. Allah ﷺ memerintahkan kepada mereka yang artinya: “Kami akan mengutus dari anak-anak saudara kalian seorang Nabi yang pasti akan didengar oleh setiap kalian. Kami pun akan menjadikannya sebagai seorang Nabi yang sangat agung.”⁵²

Sungguh, dari anak keturunan Isma‘il, tidak pernah lahir seorang Nabi yang lebih agung daripada Nabi Muhammad ﷺ. Bahkan, dari kalangan anak cucu Adam ﷺ, tidak akan pernah lahir seorang hamba yang lebih agung daripada beliau ﷺ sampai hari Kiamat kelak.”

Diriwayatkan secara shahih bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَلَا فَخْرٌ، آدَمُ فَمَنْ دُوْنَهُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ تَحْتَ لَوَائِيِّ.))

“Aku adalah penghulu anak cucu Adam. Bukan bermaksud membanggakan diri, (namun) Adam dan semua Nabi sesudah beliau kelak akan berdiri di bawah panjiku.”⁵³

Diriwayatkan juga secara shahih⁵⁴ bahwa beliau ﷺ bersabda:

((سَأَقُومُ مَقَامًا يَرْغَبُ إِلَيَّ الْخُلُقُ كُلُّهُمْ حَتَّىٰ إِبْرَاهِيمُ.))

“Aku akan menempati posisi yang diidam-idamkan oleh semua ummat manusia, termasuk Ibrahim ﷺ.”⁵⁵

Itulah kedudukan beliau yang mulia, yang telah dijanjikan Allah ﷺ, yakni *Syafa'atul 'Uzbmaa* (syafaat agung), yang akan beliau berikan untuk seluruh ummat manusia, agar Allah memberikan kelapangan dengan memutuskan perkara di antara mereka di Padang Mahsyar, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadits-hadits shahih dari Rasulullah ﷺ.⁵⁶

Ibu beliau adalah Aminah binti Wahab bin 'Abdu Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah.⁵⁷

PASAL 2

[Kehadiran, Penyusuan Dan Masa Pertumbuhan Rasulullah ﷺ]

Rasulullah ﷺ dilahirkan⁵⁸ pada hari Senin,⁵⁹ tanggal dua, bulan Rabi‘ul Awwal. Ada yang berpendapat pada tanggal delapan.⁶⁰ Ada juga yang berpendapat pada tanggal sepuluh. Ada lagi yang berpendapat pada malam kedua belas.⁶¹

Az-Zubair bin Bakar⁶² menyatakan: “Beliau dilahirkan pada bulan Ramadhan.” Namun, pendapat ini *syaadz* (ganjil).⁶³ Yang demikian itu diceritakan oleh as-Suhaili⁶⁴ dalam *ar-Raudh*-nya.⁶⁵

Kehadiran Rasulullah terjadi pada tahun Gajah, tepatnya 50 hari sesudahnya. Ada yang berpendapat 58 hari sesudahnya. Ada juga yang berpendapat 10 tahun sesudahnya. Pendapat lain mengatakan 30 tahun setelah peristiwa tentara Gajah. Ada pula yang berpendapat 40 tahun sesudahnya.

Adapun pendapat yang benar adalah beliau dilahirkan tepat pada tahun Gajah.⁶⁶ Pendapat ini diceritakan oleh Ibrahim bin al-Mundzir al-Khuzami, guru Imam al-Bukhari⁶⁷ dan Khalifah bin Khayyath,⁶⁸ serta ulama lainnya secara *ijma’*.⁶⁹

Ayah Nabi ﷺ meninggal ketika beliau masih dalam kandungan ibunya.⁷⁰ Ada juga yang berpendapat ayahnya wafat beberapa bulan setelah kelahiran beliau. Ada lagi yang berpendapat satu tahun setelah kelahirannya. Bahkan, ada yang berpendapat dua tahun setelah kelahiran beliau. Akan tetapi, pendapat yang pertama lebih masyhur.

Nabi disusukan di kabilah Bani Sa‘ad. Ibu susu yang menyusui beliau bernama Halimah as-Sa‘diyyah, sebagaimana yang telah

diriwayatkan dengan sanad shahih. Beliau tinggal di kabilah tersebut, selama dalam penyusuan Halimah, lebih kurang empat tahun. Kemudian, terjadilah peristiwa pembelahan dada Rasulullah oleh Malaikat (Jibril) di kampung tersebut. Akhirnya, beliau pun dikembalikan kepada ibunya.⁷¹

Setelah itu, Rasulullah dibawa oleh ibunya ke kota Madinah untuk mengunjungi paman-paman beliau yang tinggal di sana.⁷² Ibu beliau (Aminah) pun meninggal dunia di kampung Abwa',⁷³ yaitu saat perjalanan pulang ke kota Makkah. Ketika itu usia beliau baru enam tahun tiga bulan sepuluh hari.⁷⁴ Ada yang berpendapat bahwa beliau baru berusia empat tahun.⁷⁵

Imam Muslim meriwayatkan dalam *Shahih*-nya,⁷⁶ bahwasanya ketika melewati Abwa', dalam perjalanan menuju Makkah pada tahun penaklukan kota tersebut, Rasulullah meminta izin kepada Rabbnya untuk menziarahi kuburan ibunya. Beliau pun diberi izin. Setelah itu, Nabi menangis sehingga menyebabkan orang-orang di sekitar beliau turut menangis. Pada saat itu, beliau membawa seribu orang pasukan yang memakai topi baja.

Sepeninggal ibunya, Rasulullah diasuh oleh Ummu Aiman,⁷⁷ budak yang diwariskan dari ayahnya.⁷⁸ Sesudah itu, beliau diasuh oleh kakeknya, 'Abdul Muththalib. Menginjak usia delapan tahun, kakaknya pun meninggal dunia.⁷⁹ 'Abdul Muththalib berpesan agar beliau dirawat oleh pamannya, Abu Thalib.⁸⁰ Sebab ia adalah saudara kandung ayah beliau, 'Abdullah. Maka beliau pun diasuh oleh pamannya ini.⁸¹ Abu Thalib benar-benar memelihara beliau dengan sebaik mungkin. Bahkan, Abu Thalib membela beliau saat diutus menjadi Rasul, dengan segala kemampuan yang dimilikinya. Hanya saja, sayangnya ia masih tetap dalam kemasyrikan hingga ajal menjemputnya. Oleh karena itu, Allah memberikan keringanan siksa terhadapnya, sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadits shahih.⁸²

Suatu ketika, Abu Thalib mengajak Nabi pergi ke negeri Syam bersama rombongan kafilah dagang. Pada waktu itu, beliau baru berusia dua belas tahun. Pamannya melakukan hal ini karena

sangat menyayangi beliau. Di samping itu, tidak ada pula yang bisa merawatnya apabila beliau ditinggalkan sendirian di kota Makkah. Abu Thalib dan teman-temannya yang ikut dalam rombongan ke Syam melihat beberapa tanda kekuasaan Allah pada diri beliau ﷺ. Hal itu semakin meningkatkan motivasi Abu Thalib untuk mengasuh dan merawat beliau, sebagaimana yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dalam kitab *Jaami'-nya* dengan sanad yang semua perawinya *tsiqah*.

Di antara tanda-tanda tersebut adalah kumpulan awan yang menaungi beliau, dahan-dahan pepohonan yang menjadi miring untuk memayungi beliau, dan kabar gembira yang disampaikan oleh pendeta Buhaira tentang kenabian beliau.⁸³ Pendeta itu juga memerintahkan pamannya untuk membawa Rasulullah pulang agar tidak terlihat oleh orang-orang Yahudi yang pasti akan memperlakukan beliau dengan buruk. Hadits ini memiliki asal riwayat yang *mahfuzh* (*shahih*), namun terdapat beberapa tambahan di sana.⁸⁴

Pada kesempatan kedua beliau, pergi ke negeri Syam dengan membawa barang dagangan milik Khadijah binti Khuwailid, bersama pelayan laki-lakinya yang bernama Maisarah, dengan sistem *qiraadh*.⁸⁵ Maisarah pun menyaksikan hal-hal luar biasa pada diri beliau yang membuatnya takjub. Setelah kembali ke Syam, Maisarah mengabarkan apa-apa yang telah ia saksikan itu kepada majikannya, Khadijah. Mendengar hal tersebut, Khadijah tertarik (berniat) untuk menikah dengan beliau demi mengharapkan kebaikan yang Allah kumpulkan untuknya, yang semua itu di luar perhitungan manusia. Akhirnya, Rasulullah ﷺ menikahi Khadijah saat beliau berusia 25 tahun.⁸⁶

Allah ﷺ memelihara dan menjaga Nabi semenjak kecil, serta membersihkan beliau dari noda-noda Jahiliyyah dan dari setiap aib.⁸⁷ Allah ﷺ menganugerahi beliau akhlak dan perilaku yang terpuji. Alhasil, Rasulullah dikenal di kalangan kaumnya dengan sebutan *al-Amiin* (orang yang tepercaya) dikarenakan mereka menyaksikan kesucian, kejujuran ucapan, dan sifat amanah beliau.

Bahkan, tatkala kaum Quraisy membangun Ka'bah, yakni ketika beliau berusia 35 tahun, dan telah sampai pada fase (tahap) peletakan

Hajar Aswad, mereka berbeda pendapat tentang siapa yang berhak meletakkan batu tersebut pada tempatnya. Tiap-tiap kabilah berseru: “Kamilah yang lebih berhak meletakkannya!” Akhirnya, mereka sepakat bahwa yang berhak meletakkan batu tersebut adalah orang yang pertama kali datang menemui mereka. Ternyata, yang pertama kali datang menemui mereka adalah Rasulullah ﷺ. Mereka berkata: “Al-Amin datang.” Mereka pun merasa lega (ridha) apabila beliau bersedia meletakkannya.

Kemudian, beliau membentangkan sehelai kain dan meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengah kain tersebut. Beliau lalu memerintahkan pemimpin tiap-tiap kabilah untuk mengangkat kain tersebut melalui bagian pinggirnya secara bersamaan. Setelah itu, kemudian beliau mengangkat dan meletakkan batu tersebut pada tempatnya.⁸⁸

PASAL 3

Pengangkatan Muhammad ﷺ Menjadi Seorang Rasul

Ketika Allah berkehendak untuk menurunkan rahmat kepada para hamba-Nya, serta memberikan kemuliaan dengan mengutusnya kepada semesta alam, maka Dia pun menumbuhkan kecintaan pada diri hamba tersebut untuk berkhawlāt (menyendiri). Beliau menyendiri⁸⁹ di gua Hira, seperti yang biasa dilakukan ahli ibadah pada masa itu. Sebagaimana pula yang diceritakan oleh Abu Thalib dalam kumpulan syairnya yang populer, yang berakhiran huruf lam:

وَثُورٌ وَمَنْ أَرْسَى ثِيَرًا مَكَانَهُ * وَرَاقٍ لِبِرٍّ فِي حِرَاءِ وَنَازِلٍ

Demi (pemilik) gunung Tsaur, ada sebagian orang yang teguh menjadikan gunung Tsabir sebagai tempatnya,

Begitu juga ada yang mendaki gunung Hira untuk beribadah/mencari kebaikan atau hanya sekedar menyinggahinya.⁹⁰

Lalu Malaikat Jibril itu mendatanginya secara tiba-tiba, yaitu saat Rasulullah sedang berada di gua Hira, pada bulan Ramadhan. Ketika itu, beliau berumur 40 tahun. Malaikat (Jibril) menghampiri beliau dan berseru: “Bacalah!” Beliau menjawab: “Saya tidak bisa membaca.” Malaikat itu mendekap⁹¹ Nabi sehingga membuatnya sesak, baru kemudian melepaskannya. Malaikat itu kembali memerintahkan: “Bacalah!” Beliau tetap menjawab: “Saya tidak bisa membaca.” Demikianlah kejadian itu berulang sampai tiga kali. Akhirnya, Malaikat itu berkata:

﴿أَفَرَأَيْتَمِنْعَلِقَةً خَلَقَهُ اللَّهُ أَنْشَأَهُ مِنْ آنَاءِ أَنْفُسِهِ أَفَرَأَيْتَمِنْعَلِقَةً خَلَقَهُ اللَّهُ أَنْشَأَهُ مِنْ آنَاءِ أَنْفُسِهِ﴾

“Bacalah dengan (menyebut) nama Rabbmu Yang Menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dengan segumpal darah. Bacalah, dan Rabbmulah Yang Paling Pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantaraan pena (baca tulis). Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.” (QS. Al-‘Alaq: 1-5)

Rasulullah ﷺ pun pulang dalam keadaan menggil sekujur tubuhnya.⁹² Beliau menceritakan peristiwa itu kepada Khadijah. Beliau berkata: “Saya takut ada yang tidak beres pada pikiran saya.” Namun, Khadijah meneguhkan beliau dan menenangkannya sambil berkata: “Tenang. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Sebab, engkau terus-menerus menyambung tali silaturrahim, selalu berkata jujur, senantiasa menunaikan amanah, dan suka menolong orang-orang yang sedang kesusahan.” Khadijah menyebutkan beberapa perilaku baik yang lain untuk menunjukkan kepercayaannya terhadap beliau, untuk memantapkan hati beliau, dan untuk menolong beliau dalam menegakkan kebenaran. Khadijah adalah orang pertama yang membenarkan risalah beliau. Semoga Allah meridhainya dan memuliakan kedudukannya.

Sesudah itu, Rasulullah tinggal di rumah beberapa masa berlalu sesuai dengan kehendak Allah dan beliau ﷺ tidak pernah menyaksikan peristiwa seperti itu lagi. Tidak ada wahyu yang turun kepada beliau sehingga membuatnya sedih. Berulang-ulang beliau pergi untuk melemparkan diri dari puncak gunung.⁹³ Hal itu disebabkan oleh kerinduan⁹⁴ beliau yang amat sangat untuk dapat melihat kembali apa yang pernah dilihatnya dahulu. Kerinduan yang tebersit karena kelezatan apa yang beliau saksikan dari wahyu Allah yang diturunkan [kepada beliau].⁹⁵

Terdapat riwayat yang menyebutkan bahwa masa terhentinya wahyu tersebut lebih kurang selama dua tahun atau lebih.⁹⁶ Setelah itu, datanglah Malaikat menampakkan wujudnya kepada beliau di antara langit dan bumi, di atas sebuah kursi. Malaikat itu meneguhkan hati

beliau dan menyampaikan kabar gembira bahwasanya beliau benar-benar utusan Allah.⁹⁷ Ketika melihat Malaikat itu, Rasulullah ﷺ merasa takut terhadapnya. Beliau segera mendatangi Khadijah sambil berkata: “Selimuti aku, selimuti aku.” Maka Allah pun menurunkan firman-Nya:



“Hai orang yang berkemul (berselimut), bangunlah, lalu berilah peringatan! Dan Rabbmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah.” (QS. Al-Muddatatsir: 1-4)⁹⁸

Peristiwa pertama yang dialami Nabi⁹⁹ adalah pengukuhan *nubuwwah* (kenabian) dan wahyu ini. Kemudian, dalam ayat itu Allah menyuruh beliau untuk memberikan peringatan kepada kaumnya dan mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah. Rasulullah pun mulai menyingsingkan lengan baju, bekerja keras dalam menjalankan tugas dan mulai melakukan ketaatan kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Beliau mengajak segenap masyarakat dari yang tua sampai yang muda, orang merdeka maupun hamba sahaya,¹⁰⁰ pria maupun wanita, orang kulit hitam maupun kulit putih, untuk menuju ke jalan Allah. Alhasil, banyak orang dari berbagai kabilah yang menyambut dakwah beliau.

Adapun¹⁰¹ orang yang pertama menyambut [tongkat]¹⁰² dakwah beliau adalah Abu Bakar ؓ, ('Abdullah bin 'Utsman at-Taimi ؓ). Ia menyokong dakwah beliau dalam menegakkan agama Allah, bahkan turut berdakwah bersama beliau kepada agama Allah di atas ilmu dan *bashirah* (keterangan yang jelas). Dakwah Abu Bakar pun disambut oleh 'Utsman bin Affan, Thalhah, dan Sa'ad bin Abi Waqqash ؓ.

Sementara itu, 'Ali ؓ sudah masuk Islam semenjak kecil, saat masih berumur delapan tahun. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa usianya pada saat itu lebih dari delapan tahun. Bahkan, ada riwayat yang menyebutkan bahwa 'Ali masuk Islam sebelum Abu Bakar. Namun, pendapat lain mengatakan tidak demikian. Bagaimana pun

keadaannya, keislaman ‘Ali tidaklah sama dengan keislaman Abu Bakar ash-Shiddiq ﷺ karena ‘Ali berada dalam pengasuhan Rasulullah ﷺ. Beliau mengambil ‘Ali dari paman beliau untuk menolongnya dalam mengatasi kesulitan pada masa pacaklik. Demikian pula, Khadijah dan Zaid bin Haritsah telah memeluk Islam ketika itu.

Seorang uskup (pendeta) bernama Waraqah bin Naufal juga masuk Islam. Ia membenarkan wahyu Allah yang diterima Rasulullah ﷺ. Ia berangan-angan seandainya saat itu ia masih muda. Peristiwa itu terjadi pada masa awal-awal turunnya wahyu.¹⁰³ Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi bahwa Rasulullah ﷺ bermimpi melihat uskup itu dalam penampilan yang sangat indah. Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: “Aku bermimpi melihat uskup itu mengenakan pakaian putih.”¹⁰⁴

Diriwayatkan dalam kitab *ash-Shahiihain*¹⁰⁵ bahwa ia (pendeta Waraqah bin Naufal) berkata: “Ini adalah Namus yang pernah datang kepada Musa bin Imran ﷺ.” Hal ini terjadi saat Khadijah membawa Rasulullah ﷺ menemuinya. Lantas Rasulullah menceritakan apa yang dialaminya berkaitan dengan kehadiran Malaikat Jibril ﷺ.

Maka masuklah ke dalam [agama Islam]¹⁰⁶ orang-orang yang dilapangkan dadanya untuk menerima Islam dengan cahaya ilmu dan bashirah. Sebaliknya, orang-orang jahil (bodoh) dari [penduduk]¹⁰⁷ kota Makkah justru mengganggu dan menyiksa beliau. Akan tetapi, Allah senantiasa menjaga Rasul-Nya dan melindungi beliau melalui perantara pamannya, Abu Thalib. Karena Abu Thalib seorang yang terhormat dan disegani di kalangan Quraisy, bahkan termasuk orang yang mulia di antara mereka, orang-orang jahil tersebut tidak berani mengejutkan Abu Thalib dengan sesuatu yang berkaitan dengan Muhammad ﷺ karena mereka tahu bahwa dia sangat mencintai beliau. Termasuk kemahabijaksanaan Allah ﷺ pula bahwasanya apabila Abu Thalib tetap berada dalam agama mereka (kafir). Sungguh, hal itu mengandung kemaslahatan bagi beliau.

Demikianlah, Rasulullah ﷺ terus-menerus berdakwah siang dan malam, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan.

Tidak ada seorang pun yang mampu menghalangi dan mencegah beliau. Beliau pun tidak takut terhadap celaan orang-orang yang suka mencela dalam usahanya menegakkan agama Allah ini.

PASAL 4

[Permusuhan Kaum Musyrikin Dan Cobaan Terhadap Orang-Orang Yang Mendapatkan Siksaan]

Gangguan dan penindasan kaum musyrikin terhadap orang-orang beriman semakin merajalela. Mereka menyiksa kaum Muslimin tanpa pandang bulu, memukulinya,¹⁰⁸ menjemurnya di padang pasir yang panas, dan menindihkan batu besar di atas dada salah seorang di antara kaum Muslimin di bawah terik matahari. Sampai-sampai, ketika seseorang telah lepas dari siksaan, tidak bisa lagi duduk karena pedihnya rasa sakit yang dideritanya. Mereka menyerukan kepada salah seorang dari kaum Muslimin: “Akui bahwasanya al-Lata adalah Rabbmu, bukan Rabbmu yang lain.” Karena dipaksa, orang Muslim itu menjawab: “Ya.” Hingga tatkala seekor kumbang lewat di tempat tersebut, lalu mereka berseru kepadanya: “Ini adalah Rabbmu selain Allah!” Ia pun menjawab: “Ya.”

Suatu ketika lewatlah al-Khabits, musuh Allah, Abu Jahal ‘Amr bin Hisyam, di hadapan Sumayyah, ibu ‘Ammar, saat ia bersama suami dan anaknya sedang disiksa. Abu Jahal menusuk wanita itu di bagian kemaluannya dengan tombak hingga ia meninggal dunia. Semoga Allah meridhai Sumayyah, anaknya dan suaminya.

Abu Bakar ash-Shiddiq ﷺ, apabila lewat di hadapan salah seorang budak yang sedang disiksa, segera membeli budak itu, dari majikannya, lalu dia memerdekaannya. Di antara para budak yang pernah beliau beli adalah Bilal dan ibunya yang bernama Hamamah, Amir bin Fuhairah, Ummu Abas,¹⁰⁹ Zinnirah, an-Nahdiyyah dan anak perempuannya, serta budak wanita Bani ‘Adiy yang pernah disiksa oleh ‘Umar ؓ karena keislamannya, yakni sebelum ‘Umar masuk Islam.

Melihat kebiasaannya itu, ayah Abu Bakar, yaitu Abu Quhafah, berkata kepadanya:¹¹⁰ “Anakku, aku melihat kamu selalu memerdekaan para budak yang lemah. Seandainya saja kamu membebaskan orang-orang yang kuat, tentu mereka akan mampu melindungimu.” Abu Bakar رضي الله عنه menjawab: “Aku hanya melakukan yang kuinginkan.” Ada yang menyebutkan¹¹¹ bahwa ayat berikut ini turun karena perbuatan beliau:



“Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari Neraka itu, yang menafkahkan hartanya (di jalan Allah) untuk membersihkannya.” (QS. Al-Lail: 17-18) sampai akhir surat.¹¹²

[Hijrah Ke Habasyah]

Manakala ujian dan cobaan itu semakin berat, Allah ﷺ mengizinkan kaum Muslimin untuk berhijrah ke negeri Habasyah,¹¹³ yakni di sebelah barat kota Makkah, tepatnya terletak di antara dua wilayah padang sahara Sudan¹¹⁴ dan lautan yang membentang antara Yaman hingga Qalzam.¹¹⁵

Rombongan yang pertama kali berhijrah ke negeri Habasyah adalah ‘Utsman bin Affan رضي الله عنه bersama isterinya, Ruqayyah binti Rasulullah, dan sebagian kaum Muslimin yang mengiringi mereka. Ada yang mengatakan bahwa yang pertama kali berhijrah ke Habasyah adalah Abu Hathib bin ‘Amr bin ‘Abdu Syams bin ‘Abdu Wudd bin Nashr bin Malik. Selanjutnya, Ja’far bin Abu Thalib ikut keluar (berhijrah) bersama rombongan kaum Muslimin lainnya. Semoga Allah meridhai mereka semua. Jumlah mereka kala itu [lebih kurang]¹¹⁶ delapan puluh orang.

Muhammad bin Ishaq menyebutkan orang-orang yang berhijrah ke negeri Habasyah, di antara mereka adalah Abu Musa al-Asy’ari dan ‘Abdullah bin Qais. Kami tidak mengetahui apa yang mendorongnya

sampai menulis demikian. Sebenarnya masalah ini sudah jelas, hingga bagi orang yang tingkat keilmuannya di bawah beliau. Pernyataan Muhammad bin Ishaq itu dibantah oleh al-Waqidi dan para ulama *al-maghaazi* (ahli sejarah) lainnya. Mereka menegaskan: “Sesungguhnya Abu Musa al-Asy‘ari رضي الله عنه berhijrah dari Yaman menuju Habasyah untuk menemui Ja’far رضي الله عنه. ” Demikianlah yang ditegaskan dalam kitab *ash-Shahih*¹¹⁷ dari riwayatnya sendiri رضي الله عنه.

Kaum Muhajirin pun meminta perlindungan kepada kerajaan *Ash-hamah*¹¹⁸ an-Najasyi. Raja Najasyi memberikan perlindungan kepada mereka dan menghormati mereka. Mereka pun mendapatkan keamanan selama berada di negeri raja tersebut.

Ketika kaum kafir Quraisy mengetahui hal itu, mereka segera menyusul kaum Muslimin dengan mengutus ‘Abdullah bin Abi Rabi‘ah dan ‘Amr bin al-‘Ash dengan membawa bermacam-macam hadiah dan bingkisan dari negeri mereka untuk raja Najasyi agar ia mau menyerahkan kaum Muslimin kepada mereka. Akan tetapi, raja Najasyi menolaknya. Mereka mencoba mencari dukungan dari para panglima pasukan an-Najasyi, namun para panglima tersebut juga tidak menyambut ajakan mereka. Akhirnya, mereka menyebarkan isu bahwa kaum Muslimin telah mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh terhadap ‘Isa, dengan mengatakan bahwa ‘Isa adalah seorang budak.

Oleh karena itu, kaum Muslimin pun dihadirkan ke majelis (persidangan) an-Najasyi. Pada saat itu, kaum Muslimin diwakili oleh Ja’far bin Abi Thalib رضي الله عنه. Raja an-Najasyi bertanya: “Apa komentar kalian terhadap tuduhan mereka bahwa kalian telah mengucapkan perkataan yang buruk tehadap ‘Isa?” Ja’far lalu membaca surat *Kaaf Haa Yaa ‘Ain Shaad*.¹¹⁹ Setelah Ja’far selesai membacakan surat tersebut, raja an-Najasyi mengambil sebilah kayu dari atas tanah lalu berkata: “Apa yang dibacakan tadi tidak lebih daripada (berbeda dengan) yang tercantum dalam Taurat, serta tidak lebih daripada batang kayu ini.” Kemudian, raja Najasyi berkata: “Pergilah. Kalian adalah tamu-tamu di negeriku ini.¹²⁰ Siapa saja yang mencaci kalian akan dikenakan denda.”

Kemudian, an-Najasyi berkata kepada ‘Amr dan ‘Abdullah: “Demi Allah, seandainya kalian memberiku gunung¹²¹ dari emas sekalipun, aku tetap tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian.”

Raja itu juga memerintahkan (para prajuritnya) untuk mengembalikan semua hadiah dari mereka. Maka dari itu, keduanya pun pulang dengan tangan hampa, serta membawa kegagalan¹²² terburuk dan hasil ternihil.¹²³

PASAL 5

Pemboikotan Kaum Quraisy Terhadap Bani Hasyim Dan Bani Muththalib

Setelah peristiwa tersebut, Hamzah, paman Nabi ﷺ, masuk Islam. Keislamannya diikuti oleh banyak orang. Islam pun mulai tersebar luas.

Tatkala kaum Quraisy mengetahui hal itu, mereka merasa semakin terusik. Oleh sebab itu, mereka berkumpul dan bersepakat dalam menghadapi Bani Hasyim dan Bani Muththalib, dua kabilah Bani ‘Abdu Manaf, yakni untuk tidak berjual beli dengan mereka, tidak menikahi seorang pun dari mereka, tidak berbicara dengan mereka, dan tidak duduk-duduk dengan mereka sampai mereka bersedia menyerahkan Rasulullah ﷺ. Untuk tujuan itu, mereka menuliskan isi konspirasi pemboikotan tersebut yang digantung di atap (dinding) Ka’bah. [Dan]¹²⁴ terdapat riwayat yang menyebutkan bahwa yang menulisnya adalah Manshur bin Ikrimah bin Amir bin Hasyim bin ‘Abdu Manaf. Ada juga riwayat yang menyebutkan bahwa yang menulisnya adalah an-Nadhr bin al-Harits. Rasulullah ﷺ pernah melaknat orang tersebut sehingga [tangannya menjadi lumpuh].¹²⁵

Kalangan Bani Hasyim dan Bani Muththalib, baik yang Mukmin maupun yang kafir, [kecuali Abu Lahab—semoga Allah melaknat dia dan anaknya—semuanya bergabung¹²⁶ di dusun Abu Thalib, dalam keadaan terkepung dan terintimidasi, selama lebih kurang tiga tahun].¹²⁷

Di sanalah Abu Thalib sempat menggubah sebuah sya‘ir yang populer:

جَزَى اللَّهُ عَنَّا عَبْدَ شَمِيسٍ وَنَوْفَلًا

Semoga Allah memberikan balasan atas keburukan ‘Abdu Syams dan Naufal terhadap kita¹²⁸

Sesudah itu, bangkitlah beberapa orang Quraisy yang berusaha untuk menyudahi konspirasi tersebut. Yang berupaya melakukannya¹²⁹ adalah Hisyam bin ‘Amr bin [Rabi‘ah¹³⁰] bin al-Harits bin Hubaib bin Nashr¹³¹ bin Malik bin Hisl bin ‘Amir bin Lu-ay. Ia pergi menemui Muth‘im bin ‘Adiy dan beberapa orang Quraisy lainnya, hingga mereka pun menyambut baik gagasan tersebut.

Rasulullah ﷺ mengabarkan kepada kaumnya bahwasanya Allah ﷺ telah mengirimkan rayap-rayap untuk merobek isi konspirasi itu. Rayap-rayap tadi memakan seluruh bagian kertas tersebut, kecuali yang bertuliskan *lafzbul jalaalah*: Allah ﷺ. Memang demikianlah yang terjadi. Akhirnya, Bani Hasyim dan Bani Muththalib kembali pulang menuju Makkah. Terjadilah perdamaian meskipun Abu Jahal, ‘Amr bin Hisyam tidak menyukainya.¹³²

Sampailah berita tersebut kepada kaum Muslimin yang sedang berada di Habasyah, yakni bahwa kaum Quraisy sudah masuk Islam, sehingga sebagian dari mereka pulang ke Makkah. Namun, ternyata mereka kembali mendapatkan siksaan dan cobaan seperti sebelumnya. Mereka pun mencoba bertahan untuk tetap tinggal di Makkah, sampai tiba saatnya berhijrah ke Madinah, kecuali Sakran bin ‘Amr, suami Saudah binti Zam‘ah. Ia (Sakran) meninggal dunia dalam perjalanan pulang dari Habasyah ke kota Makkah, sebelum hijrah ke Madinah. Demikian juga Salamah bin Hisyam¹³³ dan Ayyasy bin Abu Rabi‘ah, keduanya tetap tinggal di Makkah sebagai kaum lemah yang tertindas. Begitu juga ‘Abdullah bin Makhramah bin ‘Abdul Uzza, ia termasuk yang ditahan di kota Makkah. Akan tetapi, pada waktu Perang Badar, ia berhasil melarikan diri dari kaum musyrikin dan bergabung dengan kaum Muslimin.

PASAL 6

[Kepergian Nabi ﷺ Ke Tha-if]

Seiring dengan berakhirnya konspirasi pemboikotan tersebut, Khadijah pun wafat, demikian juga Abu Thalib. Jarak kematian keduanya hanya berselang tiga hari saja. Akibatnya, bertambah beratlah ujian dan cobaan yang dialami Rasulullah dari kaumnya yang jahil, bahkan mereka semakin berani menyiksa beliau.¹³⁴

Rasulullah ﷺ akhirnya pergi ke Tha-if, dengan harapan orang-orang di sana bersedia melindungi dan menolong beliau dari (kedengkian) kaumnya,¹³⁵ serta mencegah perlakuan buruk mereka terhadap beliau. Nabi mengajak mereka kepada agama Allah ﷺ. Namun, mereka tidak menyambut dakwah itu dan tidak memenuhi sedikit pun permintaan beliau. Justru sebaliknya, mereka menyiksa beliau dengan siksaan yang berat. Sungguh, beliau belum pernah mendapatkan perlakuan buruk dari kaumnya yang melebihi apa yang diterimanya ketika itu.¹³⁶

Oleh karena itulah, beliau pulang kembali dan memasuki kota Makkah dengan didampingi oleh al-Muth‘im bin ‘Adiy bin Naufal bin ‘Abdu Manaf. Beliau pun tetap mengajak mereka kepada agama Allah, hingga seorang dari mereka, yaitu Thufail bin ‘Amr ad-Dausy masuk Islam. Beliau berdo‘a untuknya, semoga Allah menyematkan tanda khusus kepadanya. Kemudian Allah ﷺ memberikan cahaya di wajahnya, namun Thufail berkata: “Wahai Rasulullah, aku khawatir kalau mereka menganggap hal ini sebagai cacat (penyakit) bagiku.” Rasulullah ﷺ kemudian berdo‘a untuknya, hingga akhirnya cahaya itu berpindah ke cemetinya (cambuk), sehingga karena itu ia dikenal dengan sebutan *Dzun Nur* (pemilik cahaya).¹³⁷

Thufail mengajak kaumnya kepada agama Allah. Alhasil, sebagian dari mereka pun masuk Islam. Ia sempat tinggal (selama beberapa waktu) di negerinya. Hingga, ketika Allah memberikan kemenangan kepada Rasulullah pada Perang Khaibar, Thufail datang menemui beliau dengan membawa delapan puluh keluarga (kerabat).¹³⁸

PASAL 7

[Isra' Mi'raj Dan Kisah Nabi ﷺ Menunjukkan Dirinya Kepada Kabilah-Kabilah Arab]

Rasulullah ﷺ melakukan Isra' dengan jasad beliau, menurut pendapat yang benar dari kalangan Sahabat dan para ulama.¹³⁹ Yakni, melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, dengan mengendarai al-Buraq, ditemani oleh Malaikat Jibril ﷺ, lalu singgah di sana. Beliau mengimami shalat para Nabi di Baitul Maqdis.

Pada malam itu juga, dari tempat tersebut, beliau melakukan Mi'raj ke langit dunia, lalu ke langit berikutnya, ke langit ketiga, keempat, kelima, kemudian langit di atasnya, hingga langit ketujuh. Beliau bertemu para Nabi pada langit-langit tersebut, yaitu di tempat mereka masing-masing. Setelah itu, Nabi naik ke Sidratul Muntaha. Beliau sempat pula melihat Jibril di Sidratul Muntaha dalam bentuk asli yang diciptakan Allah. Pada malam itulah, Allah menetapkan kewajiban shalat lima waktu.¹⁴⁰

Para ulama berbeda pendapat: "Apakah beliau melihat Rabbnya ﷺ atau tidak?" Ada dua pendapat dalam masalah ini:

Diriwayatkan secara shahih dari Ibnu 'Abbas ﷺ bahwa ia menceritakan: "Beliau melihat Rabbnya."¹⁴¹

Disebutkan juga dalam riwayat lain dari Ibnu 'Abbas : "Beliau melihat-Nya dengan mata hati."¹⁴²

Sementara itu, dalam *Shahihul Bukhari* dan *Shahih Muslim*, yang diriwayatkan dari 'Aisyah ؓ, diterangkan bahwa ia menyangkal orang yang berpendapat demikian.¹⁴³

‘Aisyah dan Ibnu Mas‘ud ﷺ menegaskan: “Sesungguhnya yang beliau lihat saat itu adalah Malaikat Jibril ﷺ.”¹⁴⁴

Muslim meriwayatkan dalam *Shahih*-nya¹⁴⁵ dari hadits Qatadah, dari ‘Abdullah bin Syaqiq, dari Abu Dzarr ﷺ, ia berkata: “Aku pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ: ‘Apakah engkau melihat Rabbmu?’ Beliau menjawab: ‘Cahaya, bagaimana aku dapat melihat-Nya?’” Dalam riwayat lain disebutkan: “Aku hanya melihat cahaya.”¹⁴⁶ Cukuplah hadits ini sebagai hujjah (dalil) dalam masalah ini.¹⁴⁷

Setelah tiba (kembali) pagi harinya di tengah-tengah kaumnya, Rasulullah ﷺ menceritakan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat besar, yang diperlihatkan-Nya kepada beliau. Namun, mereka mendustakannya, bahkan semakin menyakiti dan berani kurang ajar terhadap beliau.¹⁴⁸

Rasulullah ﷺ mulai berdakwah kepada berbagai kabilah pada musim-musim haji. Beliau berkata: “Siapakah yang sudi membawaku kepada kaumnya dan membelaku sehingga aku bisa menyampaikan risalah dari Rabbku? Sesungguhnya kaum Quraisy merintangiku untuk menyampaikan risalah-Nya.”¹⁴⁹ Demikianlah, sementara itu paman beliau, Abu Lahab—semoga Allah melaknatnya—berseru kepada orang banyak dari belakang beliau: “Jangan dengarkan omongannya, orang ini pembohong!”

Pada saat itu, kampung-kampung di tanah Arab memang membentengi diri dari ucapan beliau. Sebab, mereka mendengar kaum Quraisy mengatakan bahwa beliau adalah pembohong, penyihir, dukun, penya‘ir, serta berbagai tuduhan dusta lainnya. Para penduduk kampung yang tidak mengetahui duduk persoalannya, tentu akan mendengarkan tuduhan-tuduhan tersebut. Adapun orang-orang yang bijak, ketika mereka mendengarkan ucapan beliau dan memahaminya dengan baik, mereka bersaksi bahwa apa yang disampaikan beliau adalah benar. Justru kaum Quraisylah yang telah memfitnah beliau. Meskipun demikian, pada akhirnya mereka pun masuk Islam.

PASAL 8

Di antara kaum yang Allah jadikan sebagai penolong Nabi adalah orang-orang dari suku Aus dan Khazraj. Mereka mendengar dari sekutu mereka, yakni kaum Yahudi di kota Madinah, perihal munculnya seorang Nabi yang diutus pada zaman ini. Bahkan, kaum Yahudi mengancam akan menyerang suku Aus dan Khazraj, seandainya Nabi itu datang (dan mendapatkan perlindungan mereka). Mereka mengatakan: “Kami akan memerangi kalian dan Nabi itu seperti kami memerangi kaum ‘Ad dan Iram.”

Dahulu orang-orang Anshar selalu berhaji ke Baitullah, [seperti yang dilakukan oleh orang-orang Arab lainnya].¹⁵⁰ Berbeda dengan orang-orang Yahudi yang tidak melakukannya. Maka ketika kaum Anshar memperhatikan cara Rasulullah ﷺ mengajak ummat manusia menuju agama Allah ﷺ dan melihat banyak tanda-tanda kejujuran pada diri beliau, mereka pun menegaskan: “Demi Allah, orang inilah yang dianggap sebagai ancaman oleh orang-orang Yahudi, maka jangan sampai mereka mendahului kita (menangkapnya).”

[Kisah Suwaid Bin Ash-Shamit]

Suwaid bin ash-Shamit adalah saudara Bani ‘Amr bin ‘Auf. Ia berasal dari suku Aus. Suwaid pernah datang ke Makkah dan pernah pula diajak masuk Islam oleh Rasulullah ﷺ, namun ia tidak menolak dan tidak juga menerimanya. Ia kembali ke kota Madinah dan terbunuh dalam sebuah peperangan antara suku Aus dan Khazraj. Suwaid adalah anak dari ibi ‘Abdul Muththalib.¹⁵¹

[Masuk Islamnya Iyas Bin Mu‘adz Dan Kisah Abul Haisar]

Sesudah itu, datanglah Abul Haisar ke kota Makkah, yang nama aslinya adalah Anas bin Rafi’, bersama dengan beberapa pemuda dari kaumnya, yaitu dari suku Bani ‘Abdul Asyhal. Mereka sedang mencari sekutu. Maka dari itu, Rasulullah ﷺ mengajak mereka masuk Islam. Iyas bin Mu‘adz, yang kala itu masih muda belia, memuji beliau: “Hai kaumku! Demi Allah, laki-laki ini lebih baik daripada (sekutu) yang akan kita datangi.” Dengan serta merta Abul Haisar memukul Iyas dan membentaknya. Iyas hanya terdiam. Rencana mereka untuk mendapat sekutu akhirnya gagal. Mereka pun kembali ke negeri mereka, ke kota Madinah. Ada yang meriwayatkan bahwa Iyas bin Mu‘adz meninggal dunia sebagai seorang Muslim.¹⁵²

PASAL 9

[Bai‘at ‘Aqabah Pertama]

Pada musim haji, Rasulullah ﷺ bertemu dengan enam orang¹⁵³ Anshar di daerah bernama ‘Aqabah. Semuanya berasal dari suku Khazraj. Mereka adalah Abu Umamah As‘ad bin Zurarah bin ‘Adas, ‘Auf bin al-Harits bin Rifa‘ah dia adalah anaknya Afra, Rafi’ bin Malik bin al-Ajlan, Quthbah bin ‘Amir bin Hadidah, ‘Uqbah bin ‘Amir bin Nabi, dan Jabir bin ‘Abdullah bin Ri-ab. Rasulullah ﷺ mengajak mereka masuk Islam. Keenam orang itu langsung memeluk Islam, berharap segera mendapatkan kebaikan. Kemudian, mereka pulang ke Madinah dan mendakwahkan Islam kepada masyarakat kota itu. Islam pun tersebar luas di Madinah, sampai-sampai tidak ada satu pun rumah yang tidak dipengaruhi oleh Islam.

Pada tahun berikutnya, datanglah dua belas orang laki-laki, termasuk enam orang yang pertama,¹⁵⁴ kecuali Jabir bin ‘Abdullah bin Ri-ab. Datang bersama mereka pula beberapa orang, di antaranya saudara ‘Auf, Mu‘adz bin al-Harits bin Rifa‘ah, dan Dzakwan bin ‘Abdu Qais bin Khaldah. Bahkan, Dzakwan sempat tinggal di Makkah hingga ikut berhijrah ke Madinah. Oleh sebab itu, dikatakan bahwa ia adalah *Muhajir Anshari* (orang yang berhijrah ke Madinah dari kaum Anshar). Terdapat juga ‘Ubادah bin ash-Shamit bin Qais dan Abu ‘Abdurrahman Yazid bin Tsa’labah. Kesepuluh orang tadi berasal dari suku Khazraj, sedangkan dua lainnya berasal dari suku Aus, yakni Abul Haitsam Malik bin Tayyihan dan Uwaim bin Sa‘idah. Mereka pun membai‘at Rasulullah ﷺ yang isi bai‘atnya sama dengan bai‘at kaum wanita.¹⁵⁵ Pada waktu itu, perintah perang belum diturunkan.¹⁵⁶

Ketika mereka kembali ke Madinah, Rasulullah ﷺ mengutus ‘Amr bin Ummi Maktum dan Mush‘ab bin ‘Umair. Mereka mengajarkan

al-Qur-an kepada para *muallaf* (orang-orang yang baru masuk Islam). Keduanya juga bertugas mengajak manusia ke jalan Allah ﷺ. Mereka singgah di rumah Abu Umamah As‘ad bin Zurarah. Saat itu, Mush‘ab bin ‘Umair yang menjadi imam (shalat) mereka. Suatu hari, beliau mengerjakan shalat Jum‘at¹⁵⁷ bersama empat puluh orang.¹⁵⁸

Melalui tangan (dakwah) keduanya, [banyak orang]¹⁵⁹ yang masuk Islam, di antaranya Usaïd bin al-Khudhair dan Sa‘ad bin Mu‘adz. Masuk Islamnya kedua orang tersebut berdampak positif terhadap suku-suku Bani al-Asyhal, yaitu mereka semua turut masuk Islam, pria dan wanitanya, kecuali al-Ushairim, yakni ‘Amr bin Tsabit bin Waqsy.¹⁶⁰ Keislamannya agak terlambat hingga Perang Uhud. Pada perang itulah, ia baru masuk Islam. Ia pun ikut berperang dan terbunuh sebagai syahid sebelum sempat melakukan satu shalat sekali pun. Ketika hal itu diberitahukan kepada Rasulullah ﷺ, beliau bersabda: “Ia melakukan sedikit amal, tetapi telah mendapatkan pahala yang besar.”¹⁶¹

[Bai‘at ‘Aqabah Kedua]

Islam semakin menyebar di Madinah dan memiliki banyak pemeluk. Kemudian, Mush‘ab bin ‘Umair kembali ke Makkah. Pada musim haji tahun itu, banyak sekali orang yang datang, baik kaum Muslimin maupun kaum musyrikin. Pemimpin mereka (kaum Anshar) adalah al-Barra bin Ma‘rur.

Pada [malam]¹⁶² ‘Aqabah, yakni sepertiga malam pertama, datanglah 73 orang laki-laki dan 2 orang perempuan yang diam-diam menemui Rasulullah ﷺ. Mereka berbai‘at kepada beliau secara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh kaumnya dan orang-orang kafir di Makkah. Mereka berbai‘at atau berjanji akan menjaga Rasulullah ﷺ dari segala penindasan seperti halnya menjaga anak, isteri, dan wanita-wanita mereka.¹⁶³

Yang pertama kali berbai‘at kepada beliau pada malam itu adalah al-Barra bin Ma‘rur. Laki-laki yang beruntung (bernasib mujur) ini melakukan bai‘at dengan tegas dan tanpa ragu-ragu. Paman Rasulullah ﷺ, yakni al-‘Abbas, juga hadir dalam pertemuan itu untuk memperkuat dan mengokohkan pembai‘atan beliau. Padahal, saat itu al-‘Abbas masih mengikuti agama kaumnya.

Pada malam itu, Rasulullah ﷺ menunjuk dua belas orang pemimpin di antara mereka. Mereka adalah As‘ad bin Zurarah bin ‘Udas, Sa‘ad bin ar-Rabi‘ bin ‘Amr, ‘Abdullah bin Rawahah bin Umru-ul Qais, Rafi‘ bin Malik bin al-Ajlan, al-Barra bin Ma‘rur bin Sakhr bin Khansa’, ‘Abdullah bin ‘Amr bin Haram (ayah Jabir yang baru saja masuk Islam), Sa‘ad bin ‘Ubada bin Dulaim, al-Mundzir bin Amr bin Khunais, serta ‘Ubada bin ash-Shamit. Kesembilan orang di atas berasal dari suku Khazraj. Sementara dari suku Aus ada tiga orang, yaitu Usaid bin Khudhair bin Sammak, Sa‘ad bin Khaitsamah bin al-Harits, dan Rifa‘ah bin ‘Abdul Mundzir bin Zanbar.¹⁶⁴ Ada juga yang mengatakan bahwa ia bukan Rifa‘ah, melainkan Abu Haitsam bin at-Tayyihan, kemudian menyebutkan lagi orang-orang selain mereka.

Adapun dua wanita yang ikut adalah Ummu ‘Umarah Nasibah binti Ka‘ab bin ‘Amr—yang anaknya, Habib bin Zaid bin Ashim bin Ka‘ab, dibunuh oleh Musailamah al-Kadzdzab—dan Asma binti ‘Amr bin ‘Adi bin Nabi.

Setelah pembai‘atan tersebut selesai, mereka meminta izin kepada Rasulullah ﷺ untuk keluar menemui para penghuni lembah ‘Aqabah, namun Rasulullah ﷺ tidak mengizinkannya.¹⁶⁵

Sesudah itu, Rasulullah ﷺ mengizinkan kaum Muslimin dari penduduk Makkah untuk hijrah ke Madinah. Maka kaum Muslimin pun berbondong-bondong melakukan hijrah. Orang pertama yang berhijrah [ke kota Madinah]¹⁶⁶ dari penduduk Makkah adalah Abu Salamah bin ‘Abdul Asad bersama isterinya, Ummu Salamah. Akan tetapi, sangat disayangkan, kepergian isterinya tertahan selama satu tahun, atau tepatnya dihalangi sehingga tidak bisa ikut bersama Abu Salamah. Bahkan, Ummu Salamah juga dilarang bertemu dengan anaknya. Satu tahun kemudian, barulah ia dapat keluar (berhijrah) bersama anaknya ke Madinah, dengan diantar¹⁶⁷ oleh ‘Utsman bin Abi Thalhah. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa Abu Salamah ﷺ berhijrah sebelum bai‘at ‘Aqabah yang terakhir. *Wallaahu a’lam.*

Setelah peristiwa itu, kaum Muslimin secara berturut-turut keluar berhijrah, rombongan demi rombongan.

PASAL 10

[Hijrah Rasulullah ﷺ]

Kaum Muslimin yang masih tinggal di kota [Makkah]¹⁶⁸ hanya Rasulullah ﷺ, Abu Bakar, dan ‘Ali . Mereka berdua tetap tinggal di Makkah atas perintah Rasulullah ﷺ, tentunya bersama dengan kaum Muslimin yang masih ditawan kaum musyrikin.

Abu Bakar ternyata sudah menyiapkan bekal baginya dan bagi Rasulullah ﷺ, sambil menunggu izin (wahyu) dari Allah ﷺ kepada Rasul-Nya ﷺ untuk keluar berhijrah. Pada suatu malam, kaum musyrikin berencana membunuh Rasulullah ﷺ. Beberapa orang pun menunggu di depan pintu rumah beliau. Rencananya, begitu Nabi keluar mereka akan langsung membunuhnya. Namun, ketika beliau keluar, tidak seorang pun di antara mereka yang melihatnya.

Diriwayatkan dalam sebuah hadits,¹⁶⁹ bahwasanya beliau menaburkan tanah di atas kepala mereka dan kemudian meloloskan diri ke rumah Abu Bakar . Pada malam harinya, mereka berdua keluar dari pintu kecil¹⁷⁰ yang ada di rumah tersebut. Rasulullah ﷺ dan Abu Bakar sebelumnya sudah menyewa ‘Abdullah bin Uraiqith. Ia adalah penunjuk jalan yang terampil,¹⁷¹ yang mengetahui betul tentang jalan-jalan menuju kota Madinah. Keduanya mempercayai laki-laki ini meskipun ia masih menganut agama kaumnya. Mereka mempercayakan tunggangan mereka kepadanya dan membuat kesepakatan untuk bertemu dengannya lagi tiga hari kemudian di gua Tsaur.

Tatkala mereka berdua tiba di gua tersebut, Allah mengaburkan jejak keduanya dari orang-orang Quraisy sehingga mereka tidak tahu ke mana keduanya pergi. Amir bin Fuhairah adalah orang yang ditugaskan

untuk mengirimkan kambing milik Abu Bakar kepada mereka. Sementara itu, Asma binti Abu Bakar membawakan perbekalan keduanya ke gua itu. ‘Abdullah bin Abu Bakar pun sengaja menyelidiki berita (situasi) di Makkah untuk disampaikan kepada mereka sehingga keduanya bisa berhati-hati.¹⁷²

Kaum musyrikin datang untuk mencari Rasulullah dan Abu Bakar ke gua Tsaur serta beberapa tempat yang ada di dekatnya, hingga mereka melewati pintu gua tempat keduanya bersembunyi. Bahkan, telapak kaki mereka sudah berada persis di hadapan Rasulullah ﷺ dan Sahabatnya, Abu Bakar ؓ. Namun, Allah menghalangi pandangan mata kaum Musyrikin sehingga tidak melihat pintu gua tersebut.

Ada riwayat, *wallaahu a’lam*, yang menyebutkan bahwa laba-laba menutupi mulut gua (dengan sarangnya), sedangkan sepasang burung merpati membuat sarang di depan gua tersebut.¹⁷³ Yang demikian itu merupakan takwil (tafsir) dari firman Allah ﷺ :

﴿ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا
ثَانِيَ أَشْتَنَّ إِذْ هُمَا فِي الْفَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَخْرُنْ
إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيْتَدَهُ بِجُنُودِ
لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَسْفَلَ
وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ ٤٠

“Jikalau kamu tidak menolongnya (Muhammad) maka sesungguhnya Allah telah menolongnya (yaitu) ketika orang-orang kafir (musyrikin Makkah) mengeluarkannya (dari Makkah) sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua, pada waktu dia berkata kepada temannya: ‘Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita.’ Maka Allah menurunkan ketenangan kepada (Muhammad) dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya,¹⁷⁴ dan Allah menjadikan seruan orang-orang kafir itulah yang rendah. Dan

kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.” (QS. At-Taubah: 40)

Hal itu terjadi karena besarnya hasrat (semangat) Abu Bakar dalam menjaga Rasulullah ﷺ, sampai-sampai ia menangis saat kaum musyrikin lewat di dekat mereka. Abu Bakar berkata: “Wahai Rasulullah, apabila salah seorang dari mereka melihat ke telapak kakinya (menunduk), pastilah ia akan melihat kita.” Rasulullah ﷺ bersabda: “Hai Abu Bakar! Apakah persangkaanmu tentang kita berdua, sedangkan Allah adalah yang ketiga di antara kita?”¹⁷⁵

Tiga hari kemudian, datanglah Ibnu Uraiqith membawa tunggangan mereka berdua. Mereka pun segera mengendarainya. Abu Bakar membonceng ‘Amir bin Fuhairah, sedangkan ad-Dili¹⁷⁶ berjalan di depan mereka dengan mengendarai tunggangannya sendiri.

Kaum Quraisy mengumumkan bahwa siapa saja yang dapat menangkap salah satu dari keduanya, Muhammad atau Abu Bakar, maka ia akan mendapat hadiah seratus ekor unta. Ketika Nabi dan Sahabatnya melewati perkampungan Mudlij, Suraqah bin Malik bin Ju‘syum, kepala kampung tersebut melihat mereka. Ia pun segera menunggangi kudanya dan mengejar mereka. Ketika sudah dekat dengan mereka, ia mendengar tilawah al-Qur-an Nabi ﷺ, sedangkan Abu bakar terus menoleh ke belakang karena khawatir orang itu akan membahayakan jiwa beliau ﷺ; sementara itu Nabi ﷺ sendiri tidak pernah menoleh. Abu Bakar ﷺ berkata: “Wahai Rasulullah, Suraqah bin Malik berusaha menyusul kita!”¹⁷⁷

Rasulullah ﷺ lalu mendo‘akan celaka atas Suraqah hingga kedua kaki depan kudanya terperosok¹⁷⁸ ke dalam tanah. Suraqah berkata: “Aku tahu¹⁷⁹ bahwa celaka yang menimpaku ini disebabkan oleh do‘a kalian. Berdo‘alah kepada Allah untuk keselamatanku. Aku berjanji akan melindungi kalian dari kejaran orang banyak.”¹⁸⁰

Maka Nabi ﷺ kembali berdo‘a, sehingga Suraqah pun terbebas. Ia lantas meminta Rasulullah ﷺ agar menulis sepucuk surat untuknya. Abu Bakar pun menuliskan surat itu di atas selembar kulit. Sesudah

itu, Suraqah pulang ke kampungnya dan berkata kepada masyarakat di situ: “Sudahlah, kalian tidak usah mengejarnya lagi.”

Beberapa waktu kemudian, Suraqah datang (menemui Nabi) sebagai seorang Muslim pada tahun haji Wada'. Ia menyerahkan surat yang ditulis Rasulullah ﷺ kepadanya dahulu. Rasulullah ﷺ pun memenuhi apa yang telah beliau janjikan kepadanya, di samping karena ia memang berhak menerimanya.¹⁸¹

Dalam perjalannya itu, Rasulullah ﷺ sempat melewati [kemah]¹⁸² milik Ummu Ma'bad. Beliau tidur siang¹⁸³ di situ. Ummu Ma'bad sempat melihat tanda-tanda kekuasaan Allah pada kambing miliknya, yang terus-menerus mengeluarkan susu yang banyak sekali sampai musim kemarau panjang, sehingga membuat takjub orang-orang.¹⁸⁴

PASAL 11

[Kedatangan Rasulullah ﷺ Di Madinah]

Kaum Anshar sudah mendengar berita keberangkatan Rasulullah ﷺ dari Makkah menuju kota mereka. Oleh karena itu, setiap hari mereka pergi ke Harrah¹⁸⁵ untuk menanti kedatangan beliau. Pada hari Senin, tanggal 12 Rabi'ul Awwal, yakni setelah tiga belas tahun masa kenabian, Rasulullah ﷺ memenuhi janjinya kepada mereka, tepatnya menjelang siang hari yang sangat panas.

Pada hari itu, kaum Anshar sudah lama menanti kedatangan Rasulullah, namun yang mereka tunggu belum juga muncul, sehingga mereka pulang ke rumah masing-masing. Orang yang pertama kali melihat beliau adalah seorang laki-laki Yahudi. Kala itu ia sedang berada di atas loteng rumahnya.¹⁸⁶ Orang itu pun berteriak dengan sekeras-kerasnya: "Hai Bani Qailah,¹⁸⁷ inilah dia¹⁸⁸ orang yang sudah lama kalian tunggu!" Dengan serta merta kaum Anshar keluar sambil membawa senjata mereka dan segera menemui Rasulullah ﷺ. Kaum Anshar menyambut beliau sebagaimana layaknya seorang Nabi ﷺ.

Rasulullah ﷺ sempat singgah di kampung Quba', di rumah Kultsum bin al-Hadm. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa beliau singgah di rumah Sa'ad bin Khaitsamah. Kaum Muslimin pun berdatangan untuk memberikan salam kepada beliau. Kebanyakan dari mereka belum pernah melihat Nabi sebelumnya. Mayoritas atau sebagian di antara mereka bahkan mengira Abu Bakar adalah beliau karena melihat ubannya yang banyak. Ketika cahaya matahari sudah terik sekali, Abu Bakar berdiri memayungi Nabi ﷺ dengan sehelai kain. Barulah setelah itu kaum Muslimin mengetahui yang mana sebenarnya Rasulullah ﷺ.¹⁸⁹

PASAL 12

[Nabi ﷺ Menetap Di Madinah]

Rasulullah ﷺ sempat tinggal di Quba' selama beberapa hari. Ada yang mengatakan empat belas hari lamanya. Pada saat itulah beliau membangun Masjid Quba'.¹⁹⁰ Kemudian, beliau melanjutkan perjalanan atas perintah Allah ﷺ [kepadanya].¹⁹¹ Di tengah perjalanan, beliau mendapatkan waktu Jum'at di perkampungan Bani Salim bin 'Auf. Beliau pun shalat di masjid yang berada di Lembah Ranuna.¹⁹²

Penduduk kampung itu sangat berharap kesudian Rasulullah untuk singgah di rumah mereka. Akan tetapi, beliau bersabda: "Biarkan unta ini berjalan karena ia mendapat perintah dari Allah." Unta itu terus berjalan membawa beliau. Setiap kali Nabi melewati perkampungan Anshar, pasti penduduk di sana menginginkan beliau untuk singgah. Namun, beliau kembali bersabda: "Biarkan unta ini berjalan karena ia mendapat perintah dari Allah."¹⁹³

Setelah tiba di tempat yang menjadi masjid Nabi sekarang ini, unta itu pun duduk. Belum sempat Rasulullah ﷺ turun, unta itu sudah bangkit dan berjalan lagi. Kemudian, ia menoleh ke kanan dan ke kiri, terus berjalan, lalu duduk di tempat semula. Rasulullah ﷺ pun langsung turun. Tempat yang dimaksud adalah perkampungan Bani an-Najjar. Abu Ayyub ؓ segera membawa barang-barang Nabi ﷺ ke rumahnya.

Rasulullah ﷺ membeli tanah yang akan menjadi tempat didirikannya masjid. Sebelumnya, tanah itu milik dua orang anak yatim yang digunakan sebagai tempat pengeringan kurma.¹⁹⁴ Beliau pun membangun masjid di tempat tersebut.¹⁹⁵ Itulah masjid beliau sampai sekarang (Masjid Nabawi). Bahkan, dibuatkan pula kamar-kamar di samping masjid untuk keluarga Rasulullah ﷺ.

Sementara itu, ‘Ali ﷺ masih tinggal di Makkah untuk mengembalikan barang-barang yang pernah dititipkan kepada Nabi ﷺ dan melakukan beberapa tugas lain. Baru kemudian, setelah urusannya selesai, ia menyusul Rasulullah ﷺ.¹⁹⁶

PASAL 13

[Persaudaraan Antara Kaum Muhajirin Dan Kaum Anshar]

Rasulullah ﷺ berdamai dengan kaum Yahudi yang tinggal di Madinah. Beliau menulis surat perjanjian dengan mereka.¹⁹⁷ Akhirnya, salah seorang yang alim dari mereka masuk Islam, yakni ‘Abdullah bin Salam ﷺ.¹⁹⁸ Meskipun demikian, sebagian besar dari mereka tetap kafir. Kaum Yahudi di sana terdiri atas tiga suku: Bani Qainuqa’, Bani Nadhir, dan Bani Quraizhah.

Rasulullah ﷺ juga mempersaudarkan antara kaum Muhajirin dengan kaum Anshar.¹⁹⁹ Dengan persaudaraan itu, mereka saling mewarisi pada masa-masa awal Islam dan mereka lebih didahulukan daripada hubungan kerabat.²⁰⁰

Pada saat itu pula, Allah ﷺ mewajibkan zakat sebagai bentuk kasih sayang terhadap kaum fakir miskin dari kalangan Muhajirin. Demikianlah yang disebutkan oleh Ibnu Hazm²⁰¹ dalam uraian sejarahnya. Sebagian *buffazh* (ulama) di bidang hadits mengatakan: “Pernyataan itu muncul disebabkan oleh kesulitan yang dialami Ibnu Hazm dalam mendapatkan referensi mengenai waktu diwajibkannya zakat.”

Sumber Rujukan dan Keterangan

- 1 Pada naskah “ع” tertulis: “وَبِهِ نَسْتَعِنْ”.
2 Tambahan dari naskah “س”.
3 Tambahan dari naskah “س”.
4 Maksudnya, sikap menyepelekan dan tidak mempedulikannya.
5 Maksudnya, sejarah Islam. Alasannya, penulis menuturkan bahwa sejarah Islam itu mencakup semua hal yang terjadi sampai pada masa penulis, sedangkan as-Siirah an-Nabawiyyah (perjalanan hidup Nabi ﷺ) tidak demikian, karena sirah Nabi itu hanya merupakan bagian dari sejarah Islam. *Wallaahu a’lam.*
6 Tanda-tanda *nubuwat* (kenabian).
7 Berdasarkan hadits yang dikeluarkan oleh Imam Muslim (III/2278) dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ: “Aku adalah pemimpin anak Adam pada hari Kiamat, orang yang pertama dibangkitkan dari kubur, pemberi syafaat yang pertama, dan orang pertama yang diberi syafaat.”
8 Dua nama ini disebutkan di dalam al-Qur-an:

﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَقْتَ مِنْ قَبْلِهِ أَرْوَاحُهُمْ ﴾

“Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul” (QS. Ali ‘Imran: 144)

﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِجَالِكُمْ ... ﴾

“Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu” (QS. Al-Ahzaab: 40)

﴿ وَالَّذِينَ مَأْمُونُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَمَأْمُونُوا بِمَا نَزَّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ لَمَّا قُرِئَ مِنْ رَبِّهِمْ ... ﴾

“Dan orang-orang yang beriman (kepada Allah) dan mengerjakan amal-amal shalih dan beriman (pula) kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad dan itulah yang haq (benar) dari Rabb mereka” (QS. Muhammad: 2)

﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ... ﴾

“Muhammad itu adalah utusan Allah” (QS. Al-Fat-h: 29)

﴿ ... وَمِنْهُمْ رَسُولُكَ مِنْ بَعْدِي أَمْمَةٌ أَتَخَذُ ... ﴾

“... Dan memberi khabar gembira dengan (datangnya) seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad (Muhammad)” (QS. Ash-Shaff: 6)

- 9 Tambahan penting yang diriwayatkan bersama hadits-hadits shahih yang jelas. Dengan adanya tambahan itu, menjadi luruslah makna sebenarnya. Manusia (sepeninggal Nabi ﷺ) berkumpul di atas *atsar* beliau dan berpegang teguh dengan *nubuwat* (kenabian). Tambahan ini pun mengisyaratkan hadits syafaat agung, yaitu bahwasanya manusia akan berkumpul (di Padang Mahysar), sementara Allah ﷺ tidak akan mengadili di antara mereka hingga Rasulullah ﷺ memberikan syafaat. Pada saat itu, Allah ﷺ hanya menerima syafaat beliau dan tidak menerima syafaat dari yang lainnya.
- 10 Yakni, yang datang setelah para Nabi, lalu tidak ada Nabi lagi setelahnya. Al-Aqib adalah yang terakhir, yang menempati posisi penutup. Saya berkata: “Nama-nama yang tiga ini, yaitu al-Mahi, al-Hasyir, dan al-Aqib, disebutkan di dalam hadits Jubair bin Muth’im رضي الله عنه yang diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 3532) dan Muslim (no. 2354).” Nama al-Hasyir telah shahih juga berdasarkan riwayat Muslim (no. 2355) dari hadits Abu Musa al-Asy’ari رضي الله عنه dan berdasarkan riwayat at-Tirmidzi dalam kitab *asy-Syamaa-il* (no. 360) serta selainnya—sebagaimana yang akan disebutkan—dari hadits Hudzaifah رضي الله عنه.

- ¹¹ Maknanya tidak jauh dari makna al-'Aqib, yaitu penutup Rasul-Rasul sebelumnya. Beliau adalah penutup para Rasul dan yang terakhir dari mereka.
- ¹² Yang diutus Allah ﷺ sebagai rahmat bagi seluruh alam, sebagaimana di dalam firman-Nya:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” (QS. Al-Anbiyaa': 107)

- ¹³ Yang dengan perantara beliau ﷺ Allah membukakan pintu taubat bagi hamba-Nya. Saya berkata: “Ketiga nama ini disebutkan di dalam hadits Abu Musa al-Asy'ari ﷺ yang diriwayatkan oleh Muslim (no. 2355) dan hadits Hudzaifah bin al-Yaman ﷺ, seperti yang akan dijelaskan *takbrij*-nya nanti.”
- ¹⁴ Yaitu, yang diutus untuk memerangi musuh-musuh Allah. Nama ini disebutkan di dalam hadits Hudzaifah bin al-Yaman ﷺ yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dalam kitab *asy-Syamaa-il* (no. 360) dari jalur al-Baghawi dalam kitab *Syarhus Sunnah* (XIII/212-213/3631) dan kitab *al-Anwaar fii Syamaa-ilin Nabiyyil Mukhtaar* (I/140/151), Ahmad (V/405), dan Ibnu'l A'rabi dalam *al-Mu'jam* (II/337-338/302, terbitan Maktabah al-Kautsar atau I/177/303), terbitan Daar Ibnu'l Jauzi. Diriwayatkan pula dari jalur keduanya oleh Ibnu 'Asakir dalam *Taariikh Dimasq* (III/19), al-Bazzar dalam *Musnad*-nya (III/120/2378 – *Kasyafa*), dan yang lainnya dari jalur 'Ashim bin Abun Nujud, dari Abu Wa'il, dari Hudzaifah.

Sanad hadits ini hasan, berdasarkan keterangan yang diketahui tentang 'Ashim.

Pada catatan kaki naskah “س” tertulis: Catatan kaki dari tulisan tangan penulis: “Nama-nama ini diriwayatkan dari kitab *ash-Shahih*. Al-Hafizh Abu Bakar al-Baihaqi رضي الله عنهما telah menelitiinya dengan berusaha mengumpulkan hadits-hadits yang berkaitan dengan hal ini. Oleh karena itu, al-Hafizh al-Jalil Abul Qasim bin 'Asakir mengikuti jejak beliau dan telah membuat satu bab khusus pada awal kitab *Taariikh Dimasq* dengan pembahasan yang panjang lebar dan sangat baik. Asy-Syaikh Abu Zakaria an-Nawawi telah mengumpulkan hasilnya dalam *Tahdziibul Asmaa' wal Lughaat*, seraya berkata: “Muhammad, Ahmad, al-Hasyir, al-'Aqib, al-Muqaffi, al-Mahi, *Khaatamul Anbiyaa'*, *Nabiyyur rahmah*, *Nabiyyul malhamah*, *Nabiyyut taubah*, Thaha, Yasin, dan 'Abdullah.”

Al-Baihaqi berkata: “Sebagian ulama menambahkannya. Mereka berkata bahwa Allah ﷺ menamai beliau ﷺ di dalam al-Qur-an: Rasul, Nabi, Ummi, Syahid, Mubasyir, Nadzir, Da'i *ilallaah* dengan izin-Nya, Siraj Munir, Ra-ufur Rahim, dan Mudzakkir. Allah ﷺ pun menjadikan beliau sebagai rahmat, nikmat, dan petunjuk.”

Abu Zakariya berkata: “Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: “Namaku di dalam al-Qur-an Muhammad, di dalam Injil Ahmad, dan di dalam Taurat Ahyad. Dinamakan dengan Ahyad karena aku melindungi ummatku dari api Neraka.”

Saya berkata: “Saya belum menemukan sanad hadits ini, sebagaimana Abul Qasim bin 'Asakir tidak menyebutkannya di dalam *Taariikh*-nya.”

Al-Qadhi Abu Bakar al-'Arabi, ahli fiqh madzhab Maliki, berkata dalam *Syarh Jaami'it Tirmidzi*: “Sebagian ahli shufi berkata: “Allah ﷺ memiliki seribu nama. Nabi ﷺ juga memiliki seribu namal”

Ibnul 'Arabi berkata: “Untuk nama Allah ﷺ, jumlah ini sangatlah sedikit bagi-Nya. Adapun untuk nama Nabi ﷺ, aku belum menghitungnya selain dari sisi riwayat yang gamblang, yaitu yang menyebutkan nama-nama beliau dengan jelas, dan aku mendapatinya jumlahnya mencapai 64 nama.” Kemudian, beliau menyebutkan nama-nama tersebut secara terperinci dan jelas. Semoga Allah senantiasa merahmati kita.

- ¹⁵ Tidak ada pada naskah “س”.

- ¹⁶ Tambahan dari naskah “س”. Oleh karena itu, maksud al-Ghaidaq adalah *laqab* (julukan) Hajl.

- ¹⁷ Silakan lihat kitab *as-Siirah an-Nabawiyyah* karya Ibnu Hisyam (I/108).

- ¹⁸ Hal ini dikarenakan uban putih yang tumbuh di rambut kepalanya.

- ¹⁹ Bagian yang hilang dari naskah kitab *al-Fushuul*. Koreksi ini diambil dari kitab-kitab sirah lainnya.

- ²⁰ *Tayaamuna* berarti berpindah ke negeri Yaman.

- ²¹ Yang dimaksud ialah orang-orang Arab keturunan.

²² Beliau adalah seorang al-'Allamah di Andalusia, sekaligus imam di sana, masyhur dengan sebutan Ibnu 'Abdil Barr. Nama asli beliau adalah Yusuf bin 'Abdullah bin Muhammad bin 'Abdul Barr. Dia dilahirkan di Qurthubah (Cordova). Ilmunya sangat menonjol, sampai-sampai mencapai tingkat mujahid. Karya-karya beliau pun sangat bermanfaat bagi bangsa dan masyarakat Arab, di antaranya *at-Tambid*, *al-Istidzkaar*, *al-Isti'aab*, *Jaami' Bayaanil 'Ilmi wa Fadhlibi*, *ad-Durar fi Ikhitaaril Maghaazi was Siyar*, dan *al-Inbaah bi Ma'rifati Qabaa-ilir Ruwaah*. Ibnu 'Abdil Barr meninggal pada tahun 463 H.

²³ *Al-Inbaah bi Ma'rifati Qabaa-ilir Ruwaah* (hlm. 66-70).

²⁴ Tambahan dari naskah "ح" dan "ع".

²⁵ Pada catatan kaki naskah "ح" tertulis: Catatan kaki dari *Tahdziibul Kamaal* [(I/181-183)]: "Mush'ab az-Zubairi berkata: 'Siapa saja yang tidak dinasabkan kepada Fihr maka ia bukan orang Quraisy.' Ali bin Kaisan berkata: 'Fihr adalah nenek moyang suku Quraisy. Siapa saja yang tidak termasuk keturunan Fihr berarti ia bukan Quraisy.' Abu 'Umar berkata: 'Ini adalah perkataan yang paling benar dari sisi penisbatan, bukan dari sisi makna. Oleh sebab itu, disebutlah Quraisy. Bukti kebenaran pendapat ini adalah tidak diketahui adanya seorang pun dari suku Quraisy sekarang yang dinisbatkan kepada bapak di atas Fihr di dalam kitab-kitab nasab. Dengan kata lain, nasabnya pasti kepada Fihr.' Berdasarkan hal ini, Mush'ab, Ibnu Kaisan, dan az-Zubair bin Bakkar (merekalah orang yang paling mengetahui hal ini dan orang yang paling *tsiqah* dinisbatkan pada ilmu ini) berkata: 'Sesungguhnya Fihr bin Malik adalah tempat pertemuan (nasab) seluruh keluarga Quraisy.'"

Dia berkata: "Mereka berselisih tentang penamaan Quraisy, sebagian berkata bahwa penamaan itu karena ia (Qushay) mengumpulkannya di Makkah. Adapun kata *at-tajamma'* sama artinya dengan *at-taqarrusy*. Buktinya adalah sya'ir Abu Khaldah al-Yasykuri:

إِخْوَةُ قَرْشَوْنَ الْتُّونَبَ عَلَيْنَا * فِي حَدِيثٍ مِنْ دَهْرِنَا وَقَدِيمِنَا

Saudara-saudara mengumpulkan dosa-dosa atas kami,
yang sekarang menimpa kami dan masa yang telah lalu.

Hudzafah bin Ghanim al-'Adawi berkata:

أَبُوكُثْمَنْ قُصَيْ كَانَ نَذْغَى مُجَمِّعاً * بِهِ جَمَعَ اللَّهُ الْأَقْبَائِلَ مِنْ فَهْرِ

Bapak kalian adalah Qushay yang dijuluki sebagai pengumpul massa,
dengannyaalah Allah mengumpulkan semua suku dari keturunan Fihr.

Abu 'Umar berkata: "Nama asli Qusyay adalah Zaid, namun biasa dipanggil Qushay. Dia adalah utusan kaumnya kepada suku Qudha'ah. Pada waktu ia memasuki Makkah, Quraisy masih berpencar-pencar, maka ia pun mengumpulkannya di Ka'bah. Oleh karena itu, ia dinamakan pengumpul meskipun ada yang mengatakan selain itu."

Sebagian kaum Quraisy berkata: "Quraisy diambil dari nama Quraisy bin al-Harits bin Mukhallid bin an-Nadhar bin Kinanah. Dialah penunjuk jalan dan pemegang rahasia Bani an-Nadhar."

Orang Arab berkata: "Kabilah Quraisy telah datang dan Kabilah Quraisy telah pergi."

Seorang berkata: "Anaknya adalah Badr bin Quraisy. Dengan nama tersebut, suatu tempat disebut Badr, tempat terjadinya perang. Dia pula yang menggali sumur Badr."

Yang lain berkata: "An-Nadhar bin Kinanah dahulu digelari dengan al-Quraisyi." Sedangkan yang lain lagi berkata bahwa Qushay dahulu digelari al-Quraisyi.

Abu 'Umar berkata: "Bani Hasyim adalah suku Quraisy yang terkemuka. Mereka adalah keluarga Nabi Muhammad ﷺ dan kerabat dekat beliau, serta termasuk keluarga yang diharamkan menerima sedekah. Mengenai makna hadits Rasulullah ﷺ: 'Tidak halal bagi Muhammad memakan harta sedekah dan tidak juga bagi keluarga Muhammad,' sebagian ulama berkata: "Mereka adalah Bani Hasyim, keluarga al-'Abbas, keluarga Abu Thalib, anak-anak Abu Lahab, anak-anak al-Harits bin 'Abdul Muththalib, keluarga 'Ali, keluarga 'Uqail, keluarga Ja'far, seluruh anak-anak 'Abdul Muththalib, dan seluruh suku Bani Hasyim."

Sebagian lain mengatakan bahwa ada juga yang berkata: "Anak-anak 'Abdul Muththalib adalah keluarga beliau, Bani Hasyim adalah paha beliau, Bani 'Abdul Manaf adalah perut beliau, dan Quraisy adalah bangunannya, serta Bani Kinanah adalah kabilahnnya dan Mudhar adalah kampungnya."

Rasulullah ﷺ bersabda: “Sesungguhnya Allah memilih Kinanah dari anak Isma’il, memilih Quraisy dari Kinanah, memilih Hasyim dari Quraisy, dan memilihku dari Bani Hasyim.”

²⁶ Yang menyenandungkan sya’ir ini adalah Mathrud al-Khuza‘i, namun ada yang berpendapat Hudzafah bin Ghani. Silakan lihat kitab *as-Siirah* karya Ibnu Hasyim (I/117-126) dan *Taariikhul Umm wal Muliuk* karya ath-Thabari (II/254-260).

²⁷ Pada naskah “ح” dan “ع” tertulis: “الفقهاء” (ahli fiqh).

²⁸ Tambahan dari naskah ح و ع.

²⁹ Pertanyaan ini diajukan karena ibu ‘Abdul Manaf Hiba binti Halil bin Habasyiyyah berasal dari Khuza‘ah, salah satu kabilah Yamaniyah. Begitu juga kabilah Kindah Yamaniyah. Al-Asy’ats bin Qais menduga bahwasanya hal tersebut menjadikan Rasulullah ﷺ dinasabkan pada mereka, namun Rasulullah ﷺ menjelaskan kepada mereka bahwasanya penasaban secara syar’i adalah kepada bapak bukan kepada ibu. *Wallaahu a’lam*.

³⁰ Shahih. Diriwayatkan oleh ‘Abdullah bin al-Mubarak dalam *Musnad*-nya (96/161). Ath-Thayalisi dalam *Musnad*-nya (II/377-378/1145) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *Dalaailun Nubuwah* (I/173). As-Sama’ani dalam *al-Ansaab* (I/49). Ibnu Abi Syaibah dalam *Musnad*-nya (II/362/872) dan Ibnu Majah meriwayatkan darinya (II/871/2612). Ahmad (V/211, 212) dan dari jalurnya bagian kedua diriwayatkan oleh adh-Dhiya’ al-Maqdisi dalam *al-Abaadiitsul Mukhtaarah* (IV/303-304/1487). Ibnu Abi ‘Ashim dalam *al-Abad wal Masaani* (II/165/897, IV/382/2425). Ibnu Majah (II/871/2612). Ath-Thabrani dalam *al-Mu’jamul Kabir* (I/235/236/645) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh adh-Dhiya’ al-Maqdisi dalam *al-Abaadiitsul Mukhtaarah* (IV/305/1489). Ibnu Sa‘ad dalam *at-Thabaqatul Kubraa* (I/23). Al-Bukhari dalam *at-Taariikhul Kabir* (VII/274) dan *at-Taariikhul Ausaath* (I/82-83/30). Sammawaih dalam *Fawaa-id*-nya dan dari jalurnya diriwayatkan oleh adh-Dhiya’ al-Maqdisi dalam *al-Abaadiitsul Mukhtaarah* (IV/304-305/1488). Al-Mizzi dalam *Tabdziibul Kamaal* (XX/238-239). Al-Harits bin Abu Usamah dalam *Musnad*-nya dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Abu Nu‘aim al-Ashbahani dalam *Ma’rifatush Shahaabah* (I/285-286/940), terbitan al-Wathan) serta dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Sama’ani dalam *al-Ansaab* (I/49). Ibnu Qani’ dalam *Mu’jamush Shahaabah* (I/60). As-Sama’ani dalam *al-Ansaab* (I/49). Diriwayatkan oleh yang lainnya dari jalur Hammad bin Salamah, dari ‘Aqil bin Thalhah, dari Muslim bin Haisham, dari al-Asy’ats.

Penulis berkata dalam *al-Bidaayah wan Nihaayah* (III/222): “Sanad ini bagus dan kuat. Ini merupakan kata pemutus dalam masalah ini sehingga kita tidak perlu melihat kepada pendapat yang menyelisihinya. *Wallaahu a’lam*.”

Saya berkomentar: “Benar apa yang dikatakannya. Beliau juga menghasangkan hadits tersebut. Dikatakan bahwa para perawinya *tsiqah*, kecuali Muslim bin al-Haisham. Namun, jamaah meriwayatkan darinya. Ibnu Hibban mengatakan bahwasanya Muslim *tsiqah*, bahkan ia adalah salah seorang perawi Muslim dalam *Shahih*-nya. Orang ini dinyatakan *tsiqah* pula oleh al-Bushiri. Maka dari itu, klaim al-Hafizh (Ibnu Hajar) dalam *at-Taqrir*: (*Maqbūl*.) Tidak dapat diterima. *Wallaahu a’lam*.”

Al-Bushiri berkata dalam *Mishbaabuz Zujajah* (163): “Sanad ini shahih karena perawinya *tsiqah*, yakni ‘Aqil bin Thalhah. Dia dinyatakan *tsiqah* oleh Ibnu Ma‘in dan an-Nasa-i, serta Ibnu Hibban mencantumkannya dalam *ats-Tsiqaat*.”

Beliau berkata dalam *It-haaful Khirah al-Maharah* (VI/157): “Sanad ini diriwayatkan oleh perawi yang *tsiqah*.”

Beliau berkata pula di dalam *al-Mukhtasharah* (VIII/334): “Diriwayatkan oleh Abu Dawud ath-Thayalisi dengan sanad shahih.”

Guru kami, al-Imam al-Albani رحمه الله، menyetujui penilaianya dalam *ash-Shahihah* (V/489). Jadi, yang benar adalah seperti yang dikatakan oleh penulis. Akan tetapi, hadits ini shahih dengan penguatnya, yaitu sebuah hadits *mursal* Ibnu Syihab az-Zuhri yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa‘ad (I/22, 22-23) dengan sanad shahih.

Adapun makna hadits: “Kami tidak akan meninggalkan nasab kepada ayah lalu menasabkan diri kepada ibu kami,” silakan lihat dengan teliti kitab *an-Nihaayah fii Ghariibil Hadits wal Atsar* (IV/95).

³¹ Dia adalah ‘Abdul Karim bin Muhammad ar-Rafi‘i al-Qazwaini, salah seorang ahli fiqh terkemuka madzhab Syafi‘i, dan meninggal pada tahun 623 H. Ar-Rafi‘i adalah penulis kitab *Fat-hul ‘Aziiz fii Syarhil Wajiz* dan *at-Tadwiin fii Akhbaar Qazwain*.

- ³² Pada naskah “ح” dan “ع” tertulis: **وَجْهَانِ وَهُنَّا عَرَبَيَانِ جِدًا**.
- ³³ Lihat kitab *al-Inbaah bi Ma'rifati Qabaa-ilir Ruwaah* (hlm. 46). Pada catatan kaki naskah “س” tertulis: Catatan kaki dari *Tahdziibul Kamaal* [(I/174-175)]: “Abu ‘Umar bin ‘Abdul Barr, salah seorang hafizh dari penduduk Maghrib (Maroko), mengatakan bahwa Muhammad bin ‘Abdah bin Sulaiman an-Nasabah berkata: ‘Seluruh ahli nasab dari al-‘Adnaniyyah, al-Qahthaniyyah, dan al-A’jam sepakat bahwa Ibrahim Khalilullah (kekasih Allah) ﷺ adalah keturunan ‘Abir bin Syalikh bin Arfakhsyadz bin Sam bin Nuh.’
- Ia berkata lagi: ‘Mereka bersepakat bahwasanya ‘Adnan adalah keturunan Isma’il bin Ibrahim ﷺ, hanya saja mereka berselisih tentang jarak nasab keturunan antara ‘Adnan dan Isma’il. Sebagian mereka menyebutkan ada tujuh tingkat antara keduanya. Sebagian lagi berpendapat demikian juga, tetapi mereka berselisih pada sebagian nama-nama. Sebagian yang lain mengatakan ada sembilan tingkat yang juga berselisih tentang nama-nama mereka. Sebagian yang lain menyebutkan ada lima belas tingkat antara ‘Adnan dan Isma’il.’
- Kemudian, ia berkata: ‘Mereka yang mengatakan ada empat puluh tingkat antara ‘Adnan dan Isma’il mengambilnya dari kitab yang ditulis oleh Rakhya, dan Yurakh, juru tulis Armiya ﷺ. Mereka berdua telah membawa Ma’ad bin ‘Adnan dari Jazirah Arab pada masa Bukhtanashshar, lalu Rakhya menetapkan dalam kitab-kitabnya tentang nasab ‘Adnan. Hal ini sudah diketahui oleh Ahlul Kitab dan ulama-ulama mereka, bahkan tertulis dalam kitab-kitab mereka.’
- Ia pun berkata: ‘Kami telah menemukan sebagian ulama yang menghafal empat puluh nama ayah-ayah yang berbangsa Arab dari Ma’ad kepada Ismail. Mereka mengambilnya dari sya’ir, di antaranya adalah sya’ir ‘Umayyah bin Abush Shalt dan yang lainnya dari kalangan ulama yang ahli dalam sya’ir tentang perkara Jahiliyyah dan meneliti kitab-kitab. Semua ulama yang berpendapat di atas mengatakan ‘Adnan bin Udad, kecuali satu kelompok yang mengatakan ‘Adnan bin Udd bin Udad.’
- ³⁴ Pada naskah “ع” tertulis: **نَهَا**.
- ³⁵ Inilah yang dijelaskan oleh para ahli nasab, seperti Ibnu ‘Abdil Barr dalam *al-Istii’aab fii Ma’rifatil Ash-haab* (I/25), Ibnu Sayyidinna dalam *Uyuunul Atsar fii Funuunil Maghaazi wasy Syamaal-il wal Atsar* (I/22). Oleh karena itu, al-Bukhari membatasi penyebutan nasab Nabi kepada ‘Adnan dalam *Shahih*-nya (VII/162/28 – Kitab “Manaaqibul Anshaar”, Bab “Mab’atsun Nabi ﷺ”).
- ³⁶ Di antara para imam yang telah men-tahqiq masalah ini secara teliti adalah penulis (Ibnu Katsir ﷺ) dalam *al-Bidaayah wan Nibaayah* (I/363-370) dan *Tafsirul Qur-aan al-Azbiim* (VII/35-48), Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dalam *Minhaajus Sunnah an-Nabawiyyah* (V/353-355), dan al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam *Zaadul Ma’ad fii Hadyi Khairil Ibaad* (I/71-75).
- Syaikhul Islam ﷺ berkata: “Kami telah mengulas masalah ini dalam satu karya tersendiri.” Ibnu ‘Abdul Hadi ﷺ telah menyebutkan dalam *al-Uqudud Durriryah* (hlm. 54) sesungguhnya Syaikhul Islam memiliki bukti bahwa anak Ibrahim yang disebelih adalah Isma’il, dengan berlandaskan dalil yang banyak. Ibnu Qayyim menyebutkan dalil-dalil tersebut dalam *Asma’ Muallafaat Ibni Taimiyyah* (hlm. 22).
- ³⁷ Pada catatan kaki naskah “س” tertulis: Catatan kaki dari tulisan tangan penulis: “Inilah pendapat yang dipegang oleh Ahlul Kitab dan ulama mereka serta sejumlah ulama ahli nasab dari bangsa Arab.”
- ³⁸ Dalam kitab *as-Siirah an-Nabawiyyah* karya Ibnu Katsir (I/74) disebutkan: “Paling sedikit terdapat empat tingkatan ayah.”
- ³⁹ Pada catatan kaki naskah “س” tertulis: Catatan kaki dari *Tahdziibul Kamaal* [(I/175-176)]: “Abu ‘Umar berkata berdasarkan riwayat Ibnu Lahi’ah dari Abul Aswad, bahwasanya ia mendengar ‘Urwah bin az-Zubair berkata: ‘Kami tidak menemukan seorang pun yang tahu akan nasab di atas Ma’add bin ‘Adnan dan nasab di atas Qahthan, kecuali ia hanya menduga-duga belaka.’” Abu ‘Umar juga mengatakan bahwa Abul Aswad, anak yatim ‘Urwah, berkata: “Aku mendengar Abu Bakar bin Sulaiman bin Abu Hatsmah—seorang Quraisy yang paling paham tentang sya’ir-sya’ir dan nasab-nasab—berkata: ‘Kami tidak mengetahui seorang pun yang mengetahui nasab di atas Ma’add bin ‘Adnan, baik dalam sya’irnya para penya’ir maupun ilmunya seorang yang alim.’” Abu ‘Umar berkata lagi: “Ketika sejumlah Salaf, di antara mereka ‘Abdullah bin Mas’ud, ‘Amr bin Maimun al-Audi, dan Muhammad bin Ka’ab al-Qurazhi membaca firman-Nya:

﴿... وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ ... ①﴾

“... Dan orang-orang sesudah mereka. Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah” (QS. Ibrahim: 9)

Mereka (para ulama itu) pun berkata: "Para ahli nasab telah berbohong."

Dia berkata: "Makna ayat ini bukanlah seperti pendapat mereka, *wallaahu a'lam*. Menurut kami, maknanya ialah pendustaan terhadap orang yang mengklaim (menyatakan) dapat menghitung jumlah anak Adam. Tidak ada yang dapat menghitung jumlah anak Adam, kecuali yang telah menciptakan mereka. Oleh karena itu, Allah jualah yang dapat menghitung jumlah manusia, tiada sekutu bagi-Nya. Adapun nasab orang Arab, sesungguhnya ulama telah mengetahui sejarah dan nasab mereka, menghafal garis-garis keturunan mereka, dan mengenal kabilah-kabilah induk mereka, meskipun berbeda pendapat terhadap sebagian perincinya."

- ⁴⁰ Karena adanya perselisihan tajam yang terdapat di dalamnya. Intinya, riwayat itu tidak diambil dari sumber-sumber yang tepercaya dan yang dihafal, melainkan ia diambil dari Ahlul Kitab. Demikian juga perselisihan tentang masalah penetapan terjemahan nama dari bahasa Ibrani ke bahasa Arab, khususnya nama-nama antara Ibrahim *Khalilullah* ﷺ dan bapak kita, Adam ﷺ.

⁴¹ *Al-Inbaah* (hlm. 49-50).

⁴² Pada catatan kaki naskah "س" tertulis: Catatan kaki dari tulisan tangan penulis: Abu 'Umar berkata: "Setiap golongan berpendapat bahwa 'Adnan bin Udad, kecuali satu golongan yang berkata 'Adnan bin Ud bin Udad."

⁴³ Penulis ﷺ berkata dalam *al-Bidaayah wan Nihaayah* (I/324): "Ibrahim bin Tarikh (250) bin Nahur (148) bin Syarugh (230) bin Raghu (239) bin Faligh (439) bin 'Abir (464) bin Syalikh (443) bin Arfakhsyad (438) bin Sam (600) bin Nuh ﷺ. Inilah yang ditulis Ahlul Kitab dengan aksara Hindi di dalam kitab-kitab mereka, sesuai dengan keterangan umur masing-masing yang terletak setelah nama-nama tersebut, seperti halnya mereka menyebutkan waktunya."

⁴⁴ Diriwayatkan oleh al-Hakim dan at-Tirmidzi dengan sanad *dha'i jiddan* dari hadits Abu Dzarr رضي الله عنه secara *marfu'*: "Rasul yang pertama adalah Adam, sedangkan yang terakhir adalah Muhammad. Nabi pertama Bani Isra'il adalah Musa, sedangkan yang terakhir adalah 'Isa. Adapun orang yang pertama menulis dengan pena adalah Idris."

⁴⁵ *As-Siirah an-Nabawiyyah* (I/33-35).

⁴⁶ Lihat kitab *al-Inbaah* (hlm. 50).

⁴⁷ Dia adalah al-Imam, al-Hafizh, Abul Hajjaj Yusuf bin az-Zaki 'Abdurrahman al-Halabi al-Mizzi, salah seorang sahabat dekat Syaikhul Islam. Beliau adalah seorang imam panutan, tinggi ilmunya, banyak hafalannya, dan menguasai berbagai disiplin ilmu di bidang riwayat dan *dirayat* (ilmu hadits). Karyanya yang paling terkenal adalah *Tahdziibul Kamaal fi Asmaa'-ir Rijaal* dan *Tuhfatul Asyraaf bi Ma'rifatil Athraaf*. Al-Mizzi meninggal pada tahun 742 H.

⁴⁸ *Tahdziibul Kamaal* (I/177).

⁴⁹ Penulis ﷺ telah menyebutkannya dalam *as-Siirah an-Nabawiyyah* (II/77-81) bahwa penya'irnya terkenal dengan nama Ibnu Syirsir. Dia meninggal di Mesir pada tahun 293 H.

⁵⁰ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 4818).

⁵¹ *Shabih Muslim* (no. 2276) dengan lafazh: "... إِنَّ اللَّهَ اضطَطَعَ"

⁵² "Sifrat Tatsniyyah" (Imbr. 18).

⁵³ *Shabih lighairihi*. Abu Ya'la dalam *Musnad*-nya (XIII/480-481/7493) dan Ibnu Hibban meriwayatkan darinya di dalam *Shabih*-nya (XIV/398/6478). Adh-Dhiya' al-Maqdisi d: lam *al-Ahaadiitsul Mukhtaarah* (IX/455/428). Ibnu Abi 'Ashim dalam *as-Sunnah* (II/369-370/793 - *tahqiq* guru kami atau I/533/812, terbitan al-Jawabirah). Ath-Thabrani dalam *al-Mujamul Kabir* (166/399 - potongan dari jilid ke-13) dan diriwayatkan oleh adh-Dhiya' al-Maqdisi dari jalur beliau dalam *al-Ahaadiitsul Mukhtaarah* (IX/454-455/427). Al-Lalika-i dalam *Syarh Usbuul Itiqaad Abhis Sunnah wal Jamaa'ah* (IV/789/1456) dari jalur 'Amr bin 'Utsman al-Kalbi; telah menceritakan kepada kami Musa bin A'yan, dari Ma'mar bin Rasyid, dari Muhammad bin 'Abdullah bin Abu Ya'qub, dari Basyar bin Syaghghaf, dari 'Abdullah bin Salam.

Al-Haitsami berkata dalam *Majma'uz Zarwaan-id* (VIII/254): "Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan ath-Thabrani. Pada jalurnya terdapat 'Amr bin 'Utsman al-Kallabi. Ibnu Hibban mengatakan *tsiqah* atas kelebihannya, sedangkan perawi yang lainnya *tsiqab*."

Guru kami ﷺ melemahkan riwayat ini.

Hadits ini memiliki *syabid* (penguat) dari hadits 'Abdullah Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, yakni yang diriwayatkan oleh Ahmad (I/281, 295), ath-Thayalisi dalam *Musnad*-nya (IV/430-433/2834), Abu Ya'la dalam *Musnad*-nya (IV/214-216/2328), al-Baihaqi dalam *Syu'abul Imaan* (II/180-181/1488) dan *Dalaa-ilun Nubuwah* (V/481-483) dari jalur Hammad bin Salamah, dari 'Ali bin Zaid bin

Jad'an, dari Abu Nadhrah, dari Ibnu 'Abbas.

Al-Hatsami berkata dalam *Majma'uz Zawaa'id* (X/372): "Di dalamnya terdapat 'Ali bin Zaid, perawi yang telah dinyatakan *tsiqab* meskipun memiliki kelemahan."

Saya berkomentar: "Hadits ini dha'if karena ia ('Ali bin Zaid) buruk hafalannya."

Riwayat penguat kedua berasal dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ secara *marfu'*, yakni yang semisalnya, sebagaimana diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (V/308-309/3148), Ibnu Majah (II/1440/4308), Ahmad (III/2), al-Lalika-i dalam *Syarh Ushuul I'tiqaad Ahlis Sunnah wal Jamaa'ah* (IV/788-789/1455), dan yang lainnya dengan sanad dha'if, dikarenakan dha'ifnya 'Ali bin Zaid bin Jad'an.

Riwayat penguat ketiga berasal dari hadits Anas bin Malik ﷺ yang diriwayatkan oleh Ahmad (XIX/451/12469, terbitan al-Muassasah) dengan sanad hasan.

Kesimpulannya, hadits ini shahih dengan penggabungan seluruh sanad-sanadnya.

⁵⁴ Pada naskah "ؑ" tertulis: "Telah shahih dari beliau perkataan: 'Aku akan menempati *maqam* (kedudukan) yang diidam-idamkan oleh ummat manusia sejak dari Adam.'" Pernyataan ini tidak benar.

⁵⁵ Diriwayatkan oleh Muslim (no. 820) dari hadits Ubay bin Ka'ab ﷺ.

⁵⁶ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 4476, 4712) dan Muslim (no. 193, 194) dari hadits Anas bin Malik dan Abu Hurairah ﷺ.

⁵⁷ Ketahuilah, bahwa riwayat tentang keselamatan kedua orang tua Rasulullah ﷺ, dan Allah menghidupkan keduanya, lalu beriman kepada beliau adalah hadits palsu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena jelas-jelas menyelisihi nash al-Qur'an dan as-Sunnah.

⁵⁸ Pada catatan kaki naskah "ؓ" tertulis: Catatan kaki dari tulisan tangan penulis: "Telah diriwayatkan di dalam hadits bahwasanya beliau dilahirkan dalam keadaan gembira dan berkhitan. Sebagian *huffadz* (ahli hadits) berpendapat bahwa derajat hadits ini *mutawatir*, tetapi pendapat ini perlu dikoreksi kembali, karena hadits ini tidak diriwayatkan dari jalur yang shahih, juga tidak terdapat di dalam *Kutubus Sittah*, dan saya tidak mengetahui sanad-sanad hadits ini dari jalur selainnya. *Wallaahu a'lam*."

Saya berkata: "Hadits-hadits yang menerangkan bahwa Rasulullah ﷺ lahir dalam keadaan gembira dan berkhitan telah saya *takhrij* dan saya komentari secara terperinci dalam *tahqiq* kitab *Tuhfatul Mauduud* karya al-Imam Ibnu Qayyim رحمه الله (hlm. 334 dan setelahnya)."

⁵⁹ Penulis ﷺ berkata dalam *al-Bidaayah wan Nihayaah* (III/374): "Ini termasuk perkara yang tidak diperselisihkan, yakni bahwasanya Nabi ﷺ lahir pada hari Senin."

Pada catatan kaki naskah "ؓ" tertulis: Catatan kaki dari tulisan tangan penulis: Al-Hakim Abu Ahmad al-Hafizh berkata: "Rasulullah ﷺ lahir pada hari Senin, diangkat menjadi Nabi pada hari Senin, hijrah dari Makkah pada hari Senin, masuk ke Madinah hari Senin, dan wafat pada hari Senin."

Saya berkomentar: "Sepertinya penulis ingin menyebutkan hadits shahih dari 'Abdullah Ibnu 'Abbas ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ lahir pada hari Senin, diangkat menjadi Nabi pada hari Senin, keluar berhijrah dari Makkah ke Madinah pada hari Senin, tiba di Madinah pada hari Senin, wafat pada hari Senin, dan mengangkat Hajar Aswad pada hari Senin."

Hadits itu diriwayatkan oleh Ahmad (I/277), Ibnu Sa'ad dalam *ath-Thabaqaatul Kubraa* (I/81), *ath-Thabrani* dalam *al-Mu'jamul Kabir* (XII/183/12984), al-Baihaqi dalam *Dalaal-il-un Nubuwah* (I/73 dan VII/233, 234), Ibnu 'Abdil Barr dalam *al-Istii'aab* (I/19 – catatan kaki *al-Ishaabah*), serta Ibnu 'Asakir dalam *Taariikh Dimasq* (III/39-40) dari jalur Ibnu Lahi'ah, dari Khalid bin Abu 'Imran, dari Hanasy ash-Shana'ani, dari Ibnu 'Abbas.

Al-Haitsami berkata dalam *Majma'uz Zawaa'id* (I/196): "Di dalam sanadnya terdapat Ibnu Lahi'ah, perawi yang dha'if! Adapun perawi yang lainnya *tsiqab* dan termasuk para perawi kitab *Shahih*."

Saya berkomentar: "Ibnu Lahi'ah tidaklah dha'if secara mutlak, tetapi terdapat perincian. Hadits darinya shahih dan dapat diterima sebelum kitab-kitabnya terbakar dan sebelum hafalannya terganggu; tetapi setelah kejadian itu, haditsnya dha'if dan tertolak."

Hadits ini termasuk haditsnya yang shahih, *insya Allab*. Telah meriwayatkan darinya Qutaibah bin Sa'id, 'Amr bin Khalid al-Harani, Sa'id bin Katsir bin 'Ufair, dan Muhammad bin Mu'awiyah an-Naisaburi. Mereka adalah orang-orang yang meriwayatkan dari beliau sebelum terbakar kitabnya. Keterangan ini dijelaskan oleh Ibnu Sayyidinna dalam *an-Nafibus Syadzi* (II/802-804).

Saya berkata: "Muslim meriwayatkan dalam *Shabiih*-nya (1162/197) dari hadits Abu Qatadah ﷺ, bahwasanya Nabi ﷺ menjawab ketika ditanya tentang puasa pada hari Senin: "Itulah hari ketika aku dilahirkan, hari ketika aku diutus, dan hari diturunkannya al-Qur'an kepadaku."

Demikian pula al-Bukhari, ia meriwayatkan dalam *Shabiih*-nya (no. 1387) dari 'Aisyah ؓ, bahwasanya Abu Bakar ash-Shiddiq ؓ bertanya kepadanya: "Pada hari apa Rasulullah ﷺ wafat?" Ia menjawab: "Hari Senin."

Al-Bukhari (no. 680) dan Muslim (no. 419) pun meriwayatkan dari hadits Anas ؓ: "Nabi ﷺ wafat pada hari Senin."

Al-Bukhari meriwayatkan dalam *Shabiih*-nya (no. 3906), yakni riwayat *mursal* dari 'Urwah bin az-Zubair: "Kaum Muslimin di Madinah mendengar keluarnya Rasulullah dari Makkah. Mereka pun bergegas menyambut Rasulullah ﷺ di daerah al-Hirrah. Beliau ؓ lalu berbelok ke kanan menuju ke arah orang-orang hingga akhirnya bertemu dengan mereka di kampung Bani 'Amr bin 'Auf, sementara hari itu adalah hari Senin bulan Rabi'ul Awwal."

- ⁶⁰ Apa yang disebutkan penulis ﷺ tentang riwayat tanggal kelahiran Nabi ﷺ seluruhnya berstatus *mu'allaq* (hadits yang tidak disebutkan satu, dua atau tiga orang perawi di awal sanadnya, atau bahkan seluruh perawi pada sanadnya tidak disebutkan). Maka dari itu, tidak boleh merujuk kepadanya, kecuali riwayat dari orang yang berkata: "Sesungguhnya hari itu adalah tanggal delapan Rabi'ul Awwal, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari seorang Tabi'in bernama Muhammad bin Jubair bin Muth'am dengan sanad shahih. Oleh karena itu, para ahli tarikh menshahihkan riwayat ini dan menjadikannya sandaran, seperti Ibnu Faris dalam *Anjaazus Siyar* (hlm. 7) dan al-Muhib ath-Thabari dalam *Khulaashah Siyar Sayyidil Basyir* (I/211).
- Ibnu 'Abdil Barr meriwayatkannya dalam *al-Istii'aab* (I/18-19) dari Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Dinukil pula oleh penulis dalam *al-Bidaayah wan Nihaayah* (II/242) dari al-Khawarizmi, bahwasanya ia memutuskan hal itu. Sementara itu, al-Hafizh Abul Khatthhab bin Dihyah menguatkan riwayat tersebut dalam kitabnya, *at-Tanwiir fii Maulidil Basyir*.
- ⁶¹ Ini adalah pendapat jumhur, sebagaimana yang tertulis di dalam *al-Bidaayah wan Nihaayah* (II/242). Pendapat ini diringkas oleh Ibnu Ishaq dalam *as-Siirah* (I/159), Ibnu Jarir dalam *Taariikh*-nya (II/162), dan al-Baihaqi dalam *Dalaa-ilnya* (I/174).
- ⁶² Beliau adalah al-'Allamah, al-Hafizh, ahli nasab, *qadhi* (hakim) kota Makkah, dan ulama mereka. Namanya az-Zubair bin Bakar bin 'Abdullah bin Mush'ab bin Tsabit az-Zubairi. Dia dilahirkan pada tahun 172 H, menulis kitab yang besar dan bagus berjudul *Ansaab Quraisy wa Akhbaaruhabaa*, serta meninggal di Makkah pada tahun 256 H.
- ⁶³ Penulis ﷺ berkata dalam *al-Bidaayah wan Nihaayah* (III/376): "Pendapat yang sangat aneh. Seolah-olah dia (az-Zubair) menyamakan antara waktu diturunkannya wahyu kepada Nabi ﷺ pada bulan Ramadhan, yang memang tidak ada khilaf, yaitu ketika beliau berumur empat puluh tahun, dengan waktu kelahiran beliau. Pendapat ini perlu diteliti kembali. *Wallaahu a'l-am*."
- ⁶⁴ Dia adalah 'Abdurrahman bin 'Abdullah as-Suhaili. Namanya dinisbatkan kepada Suhail, kampung kecil di dekat Maliqah di Andalusia. As-Suhaili termasuk salah satu ulama sirah, pengarang kitab *ar-Raudbul Anf*, dan meninggal di Marakisy pada tahun 581 H.
- ⁶⁵ As-Suhaili dalam *ar-Raudh* (I/282) dan Ibnu 'Abdil Barr dalam *al-Istii'aab* (I/30).
- ⁶⁶ Diriwayatkan oleh Yahya bin Ma'in dalam salah satu bagian haditsnya, yaitu yang diriwayatkan oleh Ahmad bin 'Abdul Jabbar bin al-Hasan ash-Shufi. Ibnu Sa'ad meriwayatkan darinya dalam *ath-Thabaqaatul Kubraa* (I/81), *ath-Thahawi* dalam *Musykilul Aatsaar* (XV/216/5967), Ibnu Hibban dalam *ats-Tsiqaat* (I/14), *ath-Thabrani* dalam *al-Mu'jamul Kabiir* (XII/37/12432), al-Baihaqi dalam *Dalaa-ilun Nubuwah* (I/75-76), Ibnu 'Asakir dalam *Taariikh Dimasq* (III/41, 42), adz-Dzahabi dalam *Taariikhul Islaam* (I/22 – *as-Siirah an-Nabawiyyah*), al-Bazzar dalam *Musnad*-nya (I/121/226 – *Kasyful Asthaar*), dan al-Hakim (II/603). Diriwayatkan pula oleh al-Baihaqi dalam *Dalaa-ilun Nubuwah* (I/75), juga Ibnu 'Asakir dalam *Taariikh Dimasq* (III/41-42) dari jalur Hajjaj bin Muhammad; telah mengabarkan kepada kami Yunus bin Abu Ishaq, dari ayahnya, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu 'Abbas.
- Adz-Dzahabi berkata: "Hadits ini shahih." Demikian pula pada (I/25): "Sanadnya shahih."
- Al-Hakim berkata: "Shahih sesuai dengan syarat al-Bukhari dan Muslim, namun keduanya tidak meriwayatkannya." Penilaiannya ini telah disetujui oleh adz-Dzahabi.
- Guru kami, al-Imam al-Albani ﷺ, berkata dalam *ash-Shabiihah* (VII/433): "Statusnya seperti

yang mereka katakan, hanya saja Abu Ishaq, yaitu as-Sabi'i, adalah seorang *mudallis* (memanipulasi hadits) yang rusak hafalannya, sedangkan anaknya, Yunus, meriwayatkan hadits darinya dalam keadaan demikian."

Saya berkomentar: "Benar yang beliau ﷺ katakan, yakni sanadnya dha'if. Akan tetapi, hadits ini memiliki penguatan dari hadits Qais bin Makhramah ﷺ. Hadits yang semakna dengannya itu dikeluarkan oleh Abu Ishaq dalam *as-Siirah* (I/179 – Ibnu Hisyam) dan diriwayatkan dari jalur beliau oleh at-Tirmidzi (V/589/3619), Ahmad (IV/215), al-Bukhari dalam *at-Taariikhul Kabiir* (VII/145), Ya'kub bin Sufyan dalam *al-Ma'rifah wat Taariikh* (I/296), Ibnu Abi 'Ashim dalam *al-Aahaad wal Matsuuni* (I/355/478), Abul Qasim al-Baghawi dalam *Mu'jamush Shahaabah* (V/22, 22-23), Ibnu Qani' dalam *Mu'jamush Shahaabah* (II/349), ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabiir* (XVIII/287-288, 872-873), ath-Thahawi dalam *Musykilul Aatsaar* (XV/216/5968, 217/5969), Abu Nu'aim al-Ashbahani dalam *Ma'rifatush Shahaabah* (IV/2305/5686, 5686 dan 2305-2306/5687) *Dalaa-ilun Nubuwah* (hlm. 101), al-Hakim (II/603, III/456), al-Baihaqi dalam *Dalaa-ilun Nubuwah* (I/76), Ibnu 'Asakir dalam *Taariikh Dimasq* (III/42-43), al-Mizzi dalam *Tabdiziibul Kamaal* (XXIII/468) dari jalur al-Muththalib bin 'Abdullah Qais bin Makhramah, dari Ayahnya, dari kakeknya, ia berkata: "Aku dan Rasulullah ﷺ lahir pada tahun Gajah sehingga kami adalah anak-anak sebaya yang lahir pada tahun yang sama."

At-Tirmidzi berkata: "Hasan gharib."

Adz-Dzahabi berkata dalam *as-Siirah an-Nabawiyyah* (I/23): "Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan sanadnya hasan."

Guru kami, al-Imam al-Albani ﷺ, berkata dalam *ash-Shahihah* (VII/434): "Derajat hadits ini seperti yang dikatakannya—setelah Abu Ihsaq menyimaknya secara langsung—jika saja gurunya, al-Muththalib bin 'Abdullah, terkenal adil dan kuat hafalannya. Akan tetapi, penilaianya keliru karena tidak ada yang meriwayatkan dari gurunya itu selain Abu Ishaq, bahkan tidak ada yang mengatakannya *tsiqah* selain Ibnu Hibban (VII/506). Berdasarkan hal ini, adz-Dzahabi menyatakan bahwa *tsiqah* dalam *al-Kasyif*: 'Dia itu *tsiqah*' Demikian pula, al-Hafizh menyatakan dalam *at-Taqrrib*: '*Maqbول*' (diterima haditsnya) ketika dikuatkan secara mutaba'ah. Ternyata, benar telah dikuatkan hadits ini dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu 'Abbas, sebagaimana yang telah disebutkan. Dengan demikian, derajat hadits ini menjadi hasan, *insya Allah* ﷺ. Kesimpulan ini diperkuat dengan kesepakatan ulama terhadap derajat hadits ini."


⁶⁷ Ibnu 'Asakir menukilnya dalam *Taariikh Dimasq* (III/44), adz-Dzahabi dalam *as-Siirah* (I/24), dan penulis di dalam *al-Bidaayah wan Nihaayah* (III/377). Beliau pun berkata: "Masalah ini tidak diperselisihkan di kalangan ulama kami, yaitu bahwasanya Rasulullah ﷺ lahir pada tahun Gajah dan diutus menjadi Nabi empat puluh tahun kemudian dari tahun tersebut."

⁶⁸ Terdapat dalam kitab *Taariikh*-nya (hlm. 53) dan Ibnu 'Asakir menukil dari beliau (III/45), adz-Dzahabi (I/25), dan Ibnu Katsir (III/380). Beliau berkata: "Telah menjadi kesepakatan bahwasanya Rasulullah ﷺ dilahirkan pada tahun Gajah."

⁶⁹ Di antaranya Ibnu 'Abdil Barr dalam *al-Istii'aab* (I/18) dan Ibnu Jauzi dalam *Shifatush Shafwah* (I/52). Adapun yang memperkuat hal ini ialah kesepakatan al-Hafizh Ibnu 'Asakir, adz-Dzahabi, dan penulis.

⁷⁰ Banyak dalil yang menunjukkan hal ini, di antaranya:

1. Dalil al-Qur'an yang jelas:



"Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu." (QS. Adh-Dhuhaa: 6)

2. Riwayat Imam Muslim (no. 1771) (70) dari Ibnu Syihab, ia berkata: "Ketika Aminah melahirkan Rasulullah ﷺ, yaitu setelah ayahnya meninggal,"

3. Riwayat Abu Nu'aim dalam *Dalaa-ilun Nubuwah* (hlm. 96) dari Dawud bin Abu Hind, dia berkata: "Ayah Nabi ﷺ meninggal dunia saat ibunya sedang mengandungnya."

4. Riwayat al-Hakim (II/605) dari Qais bin Makhramah, ia berkata: "Ayah Nabi ﷺ wafat ketika ibu beliau masih mengandung beliau."

Saya berkata: "Al-Hakim menshahihkannya karena telah memenuhi syarat Muslim, dan pendapatnya itu disepakati oleh adz-Dzahabi. Akan tetapi, mereka berdua keliru. Karena sanad hadits ini dha'if, sebab di dalamnya terdapat dua kelemahan:

a) Guru Ibnu Ishaq, al-Muththalib, adalah perawi *majbul* (tidak dikenal), sebagaimana yang telah dijelaskan, dan tidak termasuk perawi Muslim.

b) Shadaqah bin Sabiq, murid Ibnu Ishaq, juga *majbul* dan bukan perawi Muslim.

5. Inilah pendapat yang masyhur. Ibnu Ishaq telah menguatkan hal ini dalam *as-Siyar wal Maghaazi* (hlm. 45) dan Ibnu Sa'ad dalam *atb-Thabaqaatul Kubraa* (I/99-100), serta selain dari keduanya.

Penulis ﷺ berkata dalam *al-Bidaayah wan Nibaayah* (II/263): “Maksudnya, bahwasanya ketika ibunya mengandung, ayah beliau, ‘Abdullah, meninggal dunia. Menurut pendapat yang masyhur, pada saat itu beliau masih berada dalam kandungan ibunya. Pendapat inilah yang diunggulkan oleh al-Waqidi dan penulisnya, al-Hafizh Muhammad bin Sa'ad, yaitu bahwasanya Rasulullah ﷺ telah kehilangan ahaynya ketika beliau masih berupa janin di perut ibunya.”

⁷¹ Diriwayatkan oleh Ahmad (IV/184), ad-Darimi dalam *Musnad*-nya (I/250-251/14 – *Fat-hul Mannaan*), Ibnu Abi 'Ashim dalam *al-Abaad wal Masaani* (III/56-57/1369, 57/1370), ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabiir* (XVII/131/323) dan *Musnad asy-Syaamiyiin* (II/197-199/1181), Ibnu Ma'in dalam *Taariikh*-nya (II/389-390/219 – riwayat ad-Duri), ad-Dainuri dalam *al-Mujaalaasah* (I/458-459/146), Abu Nu'aim al-Ashbahani dalam *Dalaa-ilun Nubuwwah* sebagaimana dalam kitab *al-Bidaayah wan Nibaayah* (III/414), al-Hakim (II/616-617), al-Baihaqi dalam *Dalaa-ilun Nubuwwah* (II/7-8), Ibnu 'Asakir dalam *Taariikh Dimasq* (I/129-130, 130-131, III/263-264), Ibnu'l Jauzi dalam *al-Muntazham* (II/264-265), dan yang lainnya dari jalur Baqiyah bin al-Walid; telah meriwayatkan kepadaku Buhair bin Sa'ad, dari Khalid bin Ma'dan, dari 'Abdurrahman bin 'Amr as-Sulami, dari 'Utbah bin 'Abdu.

Al-Haitsami berkata dalam *Majma'uuz Zawa'id* (VIII/222): “Diriwayatkan oleh Ahmad dan ath-Thabrani, namun dia tidak membawakan lafaznya. Sanad Ahmad hasan.”

Al-Hakim berkata: “Hadits ini shahih menurut syarat Muslim, tetapi al-Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya.” Penilaianya telah disepakati oleh adz-Dzahabi.

Guru kami, al-Imam al-Albani ﷺ, berkata dalam *ash-Shabiiyah* (I/716): “Pendapat ini perlu diteliti kembali. Baqiyah hanya dipakai oleh Muslim dalam riwayat *mutaaba'ah* (pendukung), sebagaimana yang dikatakan al-Khazraji. Sanad hadits ini hasan. Baqiyah telah menjelaskannya dengan *tahdits* (menyebutkan periyatan hadits dengan jelas)”

Saya berkomentar: “Benar yang beliau katakan. 'Abdurrahman bin 'Amr as-Sulami *tsiqah* dan telah meriwayatkan darinya pula sejumlah perawi *tsiqah*. Dia dinyatakan *tsiqah* oleh Ibnu Hibban dan al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Muwafaqatul Khabr al-Khabr*. Haditsnya pun dishahihkan oleh sejumlah ulama, bahkan dia adalah perawi hadits al-'Irbad yang terkenal. Maka dari itu, perhatikanlah dan janganlah kalian termasuk orang yang taklid dan laali.”

Imam adz-Dzahabi berkata dalam *as-Siirah* (I/48-49): “Hadits ini shahih.”

Baginya penguat dari hadits salah seorang Sahabat Rasulullah ﷺ yang semakna engannya, yakni yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam *as-Siirah* (I/186 – Ibnu Hisyam) dari jalur ath-Thabarani dalam *Jaami'ul Bayaan* (I/556) dan *Taariikhul Ummat wal Muliuk* (II/165), al-Hakim (II/600), al-Baihaqi dalam *Dalaa-ilun Nubuwwah* (I/83); telah menceritakan kepadaku Tsaur bin Yazid al-Kala'i, dari Khalid bin Ma'dan, dari Sahabat Rasulullah ﷺ.

Penulis ﷺ berkata dalam *al-Bidaayah wan Nibaayah* (III/413): “Sanad ini bagus dan kuat.” Penilaian beliau ini benar.

Beliau ﷺ juga berkata (III/412): “Hadits tersebut termasuk hadits masyhur yang beredar di kalangan ahli sirah dan ahli sejarah peperangan Rasulullah.”

Adapun pembelaan dada Rasulullah ﷺ ketika beliau masih kecil, hal ini diriwayatkan oleh Muslim (no. 162, 261) dari hadits Anas . Dengan demikian, pembelaan dada beliau terjadi dua kali, yakni saat ini (masa beliau disusukan Halimatus Sa'diyah) dan ketika peristiwa Isra'.

⁷² Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam *as-Siirah* (I/188 – Ibnu Hisyam), ia berkata; telah meriwayatkan kepadaku 'Abdullah bin Abu Bakar bin Hazm, ia berkata: “Aminah binti Wahab, ibu Rasulullah ﷺ, membawa beliau menemui kerabat-kerabat mereka dari Bani 'Adi bin al-Najjar di Madinah. Setelah itu, Aminah pulang membawa Rasulullah ﷺ. Ketika tiba di Abwa', Aminah pun meninggal di sana, sedangkan saat itu Nabi ﷺ baru berumur enam tahun.”

⁷³ Sebuah desa yang masuk wilayah al-Far'u di Madinah. Antara tempat ini dan al-Juhfah ke arah Madinah berjarak sekitar 23 mil. Dinamakan demikian karena di sana pernah terjadi wabah. Namanya disebutkan terbalik (yakni *wawu* dibalik menjadi *ba* dan sebaliknya) sebab jika tidak

seperti itu, maka pastilah dibaca: “Al-Auba’.”

Yang menguatkan bahwasanya kuburan ibu Rasulullah ﷺ berada di sana adalah riwayat yang dikeluarkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya (V/356-357) dan al-Bazzar dalam *Musnad*-nya (I/66/96 -*Kasyf*) dari hadits Buraidah, ia berkata: “Aku pergi bersama Rasulullah ﷺ. Ketika kami tiba di Waddan, beliau berkata: ‘Tungguh di sini hingga aku kembali.’ Beliau pun pergi. Pada waktu kembali, beliau dalam keadaan sakit dan berkata: ‘Sesungguhnya tadi aku mendatangi kuburan ibu Muhammad”(Al-Hadits)

Sanad hadits tersebut dha’if.

Waddan [وَدْنَ] adalah sebuah kota besar yang terletak di salah satu sudut wilayah al-Far‘u, yaitu di antara Madinah dan Makkah. Jarak dari kota itu ke Abwa’ sekitar 8 mil dan jaraknya ke Rabigh ialah 29 mil menuju Madinah. Desa ini adalah bagian dari wilayah al-Juhfah. (*Mu’jamul Buldaan* [V/365]).

Keterangan inilah yang ditegaskan oleh Ibnu Sa‘ad dalam *ath-Thabaqaat* (I/116), adz-Dzahabi dalam *Taariikhul Islaam* (I/50), dan lihat *Akhbaar Makkah* karya al-Azraqi (II/272).

⁷⁴ Ditegaskan oleh Ibnu Ishaq dalam *as-Siirah* (I/168) dan adz-Dzahabi dalam *Taariikhul Islaam* (I/50).

⁷⁵ Dikatakan oleh asy-Syami dalam *as-Subul* (II/163) dan al-‘Asqalani dalam *al-Mawaahibul Laduniyyah* (I/168).

Saya berkata: “Pendapat pertama lebih shahih. *Wallaahu a’lam.*”

⁷⁶ *Shabiib Muslim* (no. 976), tetapi tanpa menyebutkan nama tempat dan jumlah. Silakan lihat secara cermat kitab *Abkaamul Janaa-iz* (hlm. 188) dan *Shabiibus Siirah* (hlm. 23).

⁷⁷ Nama aslinya Barakah binti Tsa’labah bin Hishn, berasal dari Habasyah. Wanita ini adalah pengasuh Rasulullah ﷺ. Ketika Nabi ﷺ menikahi Khadijah ؓ, beliau pun memerdekaannya. Kemudian, dia dinikahi oleh Zaid bin Haritsah dan dari pernikahan tersebut lahirlah seorang putera bernama ‘Usamah ؓ.

⁷⁸ Sebagaimana terdapat di dalam *Shabiib Muslim* (no. 1771) dari perkataan Ibnu Syihab az-Zuhri secara *maqthu’* (ucapan/perbuatan para Tabi’in).

⁷⁹ Ini adalah perkataan Ibnu Ishaq dalam *as-Siirah* (I/189 – Ibnu Hisyam). Al-Hafizh al-‘Iraqi dan al-Hafizh Ibnu Hajar mengikuti pendapatnya, sebagaimana dalam *Syarhul Mawaahib al-Laduniyyah* (I/189), dan *ath-Thabari* meringkasnya dalam *Taariikh*-nya (II/272), al-Baihaqi dalam *Dalaa-ilun Nubuwah* (I/168), dan adz-Dzahabi dalam *Taariikhul Islaam* (I/51).

Silakan lihat kitab *ath-Thabaqaatul Kubraa* (I/118), *Dalaa-ilun Nubuwah* karya Abu Nu‘aim (I/309), dan *Shifatush Shafwah* karya Ibnu Jauzi (I/65).

⁸⁰ Silakan lihat kitab *ath-Thabaqaatul Kubraa* (I/119) dan *Siirah Ibni Ishaq* (hlm. 51).

⁸¹ Ibu mereka berdua (‘Abdullah dan ‘Abu Thalib) adalah Fathimah binti ‘Amr bin ‘A-idz al-Makhzumiyyah. Abu Thalib adalah saudara kandung ‘Abdullah, keduanya seayah dan seibu.

⁸² Sebagaimana diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 3883) dan Muslim (no. 209) dari hadits al-‘Abbas bin ‘Abdul Mutthalib ؓ, bahwasnya ia bertanya: “Wahai Rasulullah, dapatkah engkau memberi syafaat kepada Abu Thalib dikarenakan dahulu ia melindungimu dan marah karenamu?” Nabi ﷺ menjawab: “Ya, ia akan berada di tempat yang paling ringan siksanya di Neraka. Seandainya bukan karena aku, pastilah ia berada di kerak Neraka yang paling bawah.”

⁸³ Disebutkan di dalam *Daa-iratul Ma‘aarif* (V/217): “Buhaira adalah rahib Nasthuri bermadzhab Aryus. Nasthur namanya adalah Jirjis bin Iskandar, yaitu yang mengingkari ketuhanan al-Masih. Ia berkata: ‘Sesungguhnya menamakannya dengan tuhan tidak boleh, tetapi harus dipanggil dengan sebutan kalimat. Demikian pula menyebut Ibunya Maryam dengan sebutan ibunda Nasut yang merupakan tampilan dari kalimat yang mulia, bukan ibunda Allah.’ Buhaira adalah seorang pendeta, seorang berilmu, ahli falak, ahli pertabangan, dan ahli hitung. Karena Buhaira tetap mempertahankan ilmu sihir dan ilmu nujum serta meramal nasib dengan ilmu hisab dan astrologi, maka kepala biara tempat ia tinggal menahannya lalu mengusirnya di depan pendeta-pendeta lain. Buhaira pun pergi dengan wajah yang sangat sedih, kemudian ia masuk diam-diam ke biara Thursina. Begitu kepala biara Thursina mengetahui identitasnya, ia langsung mengeluarkan surat pengusiran. Alhasil, kepala biara pun mengusir Buhaira dari biara tersebut. Sesudah itu, Buhaira mengembara ke gurun-gurun Arab, hingga ia membuat tempat ibadah di pinggir jalan dari Mushil menuju Syam.” Silakan lihat secara cermat kitab *al-Ishaabah* (I/183-184).

- ⁸⁴ Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (no. 3620), Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf* (II/479/11782), al-Bazzar dalam *al-Babru Zakhkhaar* (VIII/97-98/3096), Abu Nu‘aim dalam *ad-Dalaail* (hlm. 129-131) dan *Ma’rifatush Shahaabah* (1259), al-Hakim (II/615-616), al-Baihaqi dalam *Dalaailun Nubuwah* (II/25-26), serta Ibnu ‘Asakir dalam *Taariikh Dimasq* (III/3-6). Hadits ini dishahihkan oleh sejumlah imam (ahli hadits) walaupun ada sebagian lafaz yang diingkari oleh mereka. Namun, hadits ini dinyatakan lemah oleh guru kami, al-Albani رض, yang perincinya telah diterangkan dalam kitabnya yang bagus, yakni *Difaa’ anil Hadiits an-Nabawi* (hlm. 62-72), maka dari itu silakan merujuk kitab ini.
- Telah dijelaskan pula komentar terhadap hadits Buhaira secara riwayat dan *dirayat* di dalam karya tersendiri yang diberi judul *Ajzalul Mawaabib fii Qishshatin Nabi ﷺ ma’ Buhaira ar-Raahib*.
- ⁸⁵ Sistem *mudharabah*, yaitu pemilik harta memberikan modal kepada pengelola agar ia dapat memanfaatkannya, sementara keuntungan akan dibagi di antara keduanya.
- ⁸⁶ Penyebutan tentang perniagaan Nabi ﷺ dan pernikahannya dengan Khadijah adalah shahih, seperti telah dijelaskan sebagiannya di awal pembahasan. Dalam pada itu, pemberitaan mengenai keluarnya Nabi ﷺ bersama Maisarah diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam *as-Siirah* (I/206-207 – Ibnu Hisyam) tanpa sanad.
- ⁸⁷ Diriwayatkan oleh Ishaq bin Rahawaih dalam *Musnad*-nya sebagaimana di dalam *al-Mathaalibul Aaliyah* (XVII/208-209/4212, terbitan al-‘Ashimah atau IV/361/4208, terbitan al-Wathan), *It-haaful Khairah al-Maharah* (VII/55/6365) dari jalur Abu Nu‘aim al-Ashbahani dalam *Dalaailun Nubuwah* (hlm. 142-143), al-Bukhari dalam *at-Taariikhul Kabir* (I/130), al-Bazzar dalam *al-Babru Zakhkhaar* (II/240/640), Ibnu Hibban dalam *Shabihih*-nya (XIV/169-170/6272 – *Ihsaan*), al-Fakihi dalam *Akbhaar Makkah* (III/21/1721), ath-Thabari dalam *Taariikhul Umam wal Muliuk* (I/520), Abu Nu‘aim dalam *ad-Dalaail* (hlm. 142-143), al-Hakim (IV/245), al-Baihaqi dalam *Dalaailun Nubuwah* (II/33), dan yang lainnya dari banyak jalur dari Muhammad bin Ishaq (jalur ini dari kitab *al-Maghzaazi* karya beliau [hlm. 58]); telah meriwayatkan kepadaku Muhammad bin ‘Abdullah bin Qais bin Makhramah, dari al-Hasan bin Muhammad bin ‘Ali bin Abi Thalib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata: “Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: ‘Aku tidak pernah berniat melakukan perbuatan buruk seperti yang dilakukan oleh kaum Jahiliyyah, kecuali dua kali semasa hidupku, namun Allah ﷺ menjagaku dari keduanya Maka dari itu, demi Allah, aku tidak pernah lagi berniat buruk seperti kebiasaan kaum Jahiliyyah.”
- Al-Hafizh Ibnu Hajar dan al-Bushiri berkata: “Demikianlah yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq dalam *as-Siirah*. Jalur periyawatan hadits ini bagus dan kuat. Aku tidak pernah melihatnya di dalam kitab-kitab musnad, kecuali di *Musnad Ishaq* ini. Derajat hadits itu *hasan* yang bersambung sanadnya dan para perawinya *tsiqab*.”
- Al-Hakim berkata: “Hadits ini shahih sesuai dengan syarat Muslim, hanya saja tidak diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.” Penilaianya telah disepakati oleh adz-Dzahabi.
- Guru kami, al-Albani رض, mengomentarinya dalam *Haasyiyah Fiqhis Siirah* (hlm. 72-73): “Keduanya telah melakukan kekeliruan, yaitu berdasarkan dua hal berikut. Pertama, sesungguhnya Ibnu Ishaq hanya dipakai Muslim pada riwayat yang bertujuan untuk menguatkan (*mutaaba’ah*) dari hadits yang lain, sebagaimana yang disebutkan sendiri oleh adz-Dzahabi dalam *al-Miizaan*, dan al-Hakim tidak memakai riwayatnya sebagai penguatan dari hadits yang lain, seperti yang Anda lihat, maka dari itu hadits ini tidak sesuai dengan syarat Muslim.
- Kedua, Muhammad bin ‘Abdullah bin Qais tidak terkenal keadilannya. Tidak ada yang menyatakan *tsiqab*, kecuali Ibnu Hibban. Pernyataan *tsiqab* Ibnu Hibban tidak dapat diterima jika menyendiri karena salah satu kaidahnya adalah menyatakan *tsiqab* orang-orang yang tidak dikenal, sebagaimana ditiru oleh para pen-tahqiq, seperti al-Hafizh Ibnu Hajar, dalam kitab *al-Lisaan*. Berdasarkan hal ini, ketika al-Hafizh Ibnu Qais meriwayatkannya dalam *at-Taqrīib*, dia tidak men-*tsiqab*-kannya, tetapi hanya berkata: ‘Maqbul.’ Penilaian tersebut mengindikasikan bahwa haditsnya lemah jika tidak disertai yang lain, sebagaimana yang beliau katakan pada muqaddimah kitabnya. Lagi pula, ia (Muhammad bin ‘Abdullah bin Qais) bukanlah salah seorang perawi Muslim seperti yang disangka orang.
- Al-Hafizh Ibnu Katsir telah mendha’ifkannya di dalam *Taariikh*-nya, *al-Bidaayah wan Nihaayah* (II/287), setelah menyebutkan hadits itu dengan sanad tersebut: “Hadits ini *gbarib jiddan*. Gurunya Ibnu Ishaq ini dicantumkan oleh Ibnu Hibban dalam kitabnya, *ats-Tsiqaat*, sehingga sebagian mereka

menyangkanya termasuk perawi kitab *ash-Shabiib*. Guru kami berkata dalam *Tahdzib*-nya: ‘Aku belum menemukannya. *Wallaahu a’lam.*’

Saya berkomentar: “Dilemahkan juga oleh guru kami ﷺ dalam *Dha’iif Mawaariduzh Zham’aan* (no. 254).”

⁸⁸ *Shahih lighairibi*. Diriwayatkan oleh Ahmad (III/425) dan al-Hakim (I/458) dari hadits Mujahid, dari maulanya as-Sa’ib bin ‘Abdullah ﷺ.

Saya berkata: “Sanadnya Hasan.”

Terdapat penguatan dari hadits ‘Ali yang diriwayatkan oleh ath-Thayalisi (I/108/115), Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf* (X/170/9133), Ibnu Abi ‘Ashim dalam *al-Awaa’il* (86/95), al-Azraqi dalam *Akhbaar Makkah* (I/61), al-Hakim (I/458-459), serta al-Baihaqi dalam *Dalaa-ilun Nubuwwah* (II/55, 56), *as-Sunanul Kubraa* (V/72), dan *Sy’abul Imaan* (III/436-438/3991) dengan sanad Hasan sebagai penguatan. Penguatan yang lain adalah hadits *mursal* (hadits yang diriwayatkan oleh Tabi’in langsung kepada Nabi tanpa menyebutkan Sahabat) Ibnu Syihab riwayat al-Baihaqi.

Secara keseluruhan, hadits ini shahih dengan semua penguatnya.

⁸⁹ Beribadah beberapa malam. Silakan lihat kitab *Shabihibul Bukhari* (jilid III) dan *Shabiib Muslim* (no. 160, 254).

⁹⁰ Pada catatan kaki naskah “س” tertulis: Catatan kaki dari tulisan tangan penulis: “Demikianlah bait-bait ini disebutkan oleh al-Imam Syihabuddin Abu Syamah di dalam sebuah kitab yang berisi kumpulan komentar tentang hadits ini.”

⁹¹ *Ghattabu* berarti menahan napasnya, sedangkan pada riwayat al-Bukhari (no. 3) diterangkan bahwa *faghaththanii* bermakna memelukku dan mendekapku.

⁹² Pada catatan kaki naskah “س” tertulis: Catatan kaki dari tulisan tangan penulis: “*Al-Bawadir* adalah daging yang terletak di antara leher dan bahu.”

Saya menambahkan: “Bagian kuduk ini akan merinding jika manusia sedang merasa takut.”

⁹³ Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu’allaq* dari perkataan az-Zuhri. Hal ini termuat dalam hadits permulaan tururnya wahyu dengan ungkapan: “Dalam satu riwayat yang sampai kepada kami” Oleh karena itu, kisah tentang usaha beliau ﷺ untuk terjun dari puncak gunung adalah lemah dan tidak shahih. Silakan lihat kitab *Fat-hul Baari* (XII/359-360), *asy-Syifa’* karya al-Qadhi ‘Iyadh (II/707-708), serta *Difaa’ ‘anil Hadiit an-Nabawi* (hlm. 41) dan *Mukhtasar Shabihibul Bukhari* (I/17, terbitan al-Ma’arif) karya guru kami ﷺ.

⁹⁴ Pada naskah “ع” terdapat kesalahan tulis: “مَنْ شَوَّفَ مَا رَأَى”

⁹⁵ Tambahan dari naskah “س”.

⁹⁶ Silakan lihat kitab *ar-Raudhbul Unuf* (I/161).

⁹⁷ Pada naskah “ع” terdapat kesalahan tulis: “بَشَرٌ شَوَّلَ اللَّهُ حَقًا”

⁹⁸ Silakan lihat kitab *Shabihibul Bukhari* (no. 4) dan *Shabiib Muslim* (no. 161).

⁹⁹ Pada naskah “ع” tertulis: “رَكِنْتُ”.

¹⁰⁰ Pada naskah ح و ع tertulis: “وَالْحُرُّ وَالْعَبْدُ” dengan penulisan *wawu ‘athaf* dalam semua penyebutan.

¹⁰¹ Pada naskah ح و ع tertulis: “وَكَانَ”.

¹⁰² Tambahan dari naskah س.

¹⁰³ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 3) dan Muslim (160/252).

¹⁰⁴ Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (IV/540/2288), dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu Atsir dalam *Usudul Ghaabah* (IV/671-672), serta al-Hakim (IV/393) dari jalur ‘Utsman bin ‘Abdurrahman al-Waqashi, dari az-Zuhri, dari ‘Urwah, dari ‘Aisyah.

At-Tirmidzi berkata: “Hadits ini *gharib*. ‘Utsman bin ‘Abdurrahman bukan perawi yang kuat menurut ahli hadits.”

Al-Hakim menshahihkannya, namun adz-Dzahabi membantahnya dengan perkataan: “Di dalamnya terdapat ‘Utsman al-Waqishi, seorang perawi yang *matruk* (yang haditsnya ditinggalkan).”

Saya berkomentar: “Benar yang adz-Dzahabi katakan. Ma’mar, perawi *tsiqah* yang meriwayatkan dari az-Zuhri, telah menyelesihinya riwayatnya, yakni ia meriwayatkan haditsnya dari az-Zuhri secara *mursal*, seperti yang dikeluarkan oleh ‘Abdurrazzaq dalam *al-Mushannaf* (V/324) dan Ibnu ‘Asakir dalam *Taariikh Dimasq* (66/18).”

Adapun dari jalur lain diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnад*-nya (VI/65) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu ‘Asakir (66/18) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu Lahi’ah dari

- Abul Aswad, dari ‘Urwah, dari ‘Aisyah.
- Saya menilai: “Sanad ini dha‘if, berdasarkan komentar yang diketahui tentang Ibnu Lahi‘ah.”
- ¹⁰⁵ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 3) dan Muslim (160/252).
- ¹⁰⁶ Tambahan dari naskah “س”.
- ¹⁰⁷ Tambahan dari naskah “س”.
- ¹⁰⁸ Pada naskah “ح” dan “ع” tertulis: “بِصَرْرَتْهُمْ”， artinya menahan mereka.
- ¹⁰⁹ Di dalam *al-Ushul, Usudul Ghaabah* (V/601), dan *ar-Raudbul Unuf* (III/221) tertulis: “أُمُّ عَنِيسٍ”.
- ¹¹⁰ Tambahan dari naskah “س”.
- ¹¹¹ Silakan lihat kitab kami *al-Istii‘aab fii Bayaanil Asbaab* (III/517 dan halaman setelahnya).
- ¹¹² Pada naskah “س” tertulis: “Telah dibacakan di depan penulis *radhiyallahu ‘anhu wa ardhya ‘anhu* pada hari Kamis, 3 Sya‘ban 732, pada tahun pertama, di Darul Hadits al-Asyrafiyyah, Damaskus—semoga Allah melindunginya.”
- ¹¹³ Hijrah ke Habsyah terjadi dua kali. Silakan lihat kitab *as-Siirah an-Nabawiyyah* karya Ibnu Hisyam (I/344), *as-Siirah an-Nabawiyyah* karya Ibnu Katsir (III/70), *Jawaami‘us Siirah* karya Ibnu Hazm (hlm. 55), dan *ad-Durar fii Iktisharil Maghaazi was Siyar* (hlm. 50).
- ¹¹⁴ Pada naskah “ع” tertulis: “Gurun-gurun sahara yang terbentang dari Yaman hingga Qalzam.”
- ¹¹⁵ Kota yang terletak di pantai Laut Merah, dekat dengan Ailah dan ath-Thur. Nama laut ini dinisbatkan kepadanya, yakni dikatakan: “Laut Qalzam,” namun sekarang ia dikenal dengan nama “Laut Merah”.
- ¹¹⁶ Pada naskah “ع” tertulis: “وَكَانُوا فَرِيقًا مِّنْ”.
- ¹¹⁷ Al-Bukhari (no. 3136) dan Muslim (no. 2502).
- ¹¹⁸ Maknanya dalam bahasa Arab ialah ‘Athiyyah. Adapun an-Najasyi merupakan gelar bagi raja Habsyah.
- ¹¹⁹ (QS. Maryam)
- ¹²⁰ Diriwayatkan dengan lafazh “فِيَوْمٍ”， dengan huruf *syin*, berasal dari bahasa Habsyah, yaitu bermakna aman di negeriku. Silakan lihat kitab *al-Bidaayah wan Nibaayah* (II/434).
- ¹²¹ Menurut bahasa, *habsyah* artinya gunung, sebagaimana diterangkan dalam *as-Siirah* karya Ibnu Hisyam (I/338).
- ¹²² Pada naskah “س” tertulis: “حَبَّةٌ”.
- ¹²³ Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam *as-Siirah* (I/357-362 – Ibnu Hisyam) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Ahmad (I/201-203, V/290-292); al-Baihaqi dalam *Dalaa-ilun Nubuwrah* (II/301-304); serta Abu Nu‘aim al-Ashbahani dalam *Dalaa-ilun Nubuwrah* (hlm. 199-203) dan *Hilyatul Auliya'* (I/115-116) dengan sanad Hasan.
- ¹²⁴ Tambahan dari naskah “ح” dan “ع”.
- ¹²⁵ Tambahan dari naskah “س”.
- ¹²⁶ Pada naskah “ع” tertulis: “وَأَنْخَارٌ إِلَى الشَّعْبِ”.
- ¹²⁷ Tulisan yang berada di dalam tanda kurung terhapus pada naskah “ع”.
- ¹²⁸ Ini adalah bagian awal bait qasidah Abu Thalib yang terkenal, sebagaimana terdapat dalam *as-Siirah an-Nabawiyyah* karya Ibnu Katsir (I/490), kelengkapan bait qasidahnya adalah:
- جَزِي اللَّهُ عَنَّا عَبْدَ شَمْسٍ وَتَوْقَلاً • عَقُوبَةَ شَرِّ غَاجِلًا عَنْ آجِلٍ
- Semoga Allah memberikan balasan atas keburukan ‘Abdu Syams dan Naufal terhadap kita, sebagai hukuman buruk yang disegerakan dan tidak ditunda-tunda.
- ¹²⁹ Pada naskah “ع” tertulis: “فِي أَمْرٍ”.
- ¹³⁰ Tambahan dari *as-Siirah an-Nabawiyyah* karya Ibnu Hisyam (III/338).
- ¹³¹ Demikianlah yang tertulis pada naskah “س”，“ع”， dan “ح”：“جَذِينَةَ”.
- ¹³² Hadits-hadits yang meriwayatkan tentang pemboikotan seluruhnya *mursal*. Oleh sebab itu, tidak ada riwayat yang dishahihkan beliau tentang perincian hal ini. Akan tetapi, kejadiannya benar terjadi, sebagaimana yang dikatakan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fat-hul Baari* (VII/193): “Karena tidak ada riwayat yang dikeluarkan al-Bukhari tentang kisah ini, maka dicukupkan dengan hadits Abu Hurairah sebab di dalamnya terdapat dalil tentang asal kisah ini. Selain itu, juga disebabkan yang mencantumkan kisah ini adalah ahli sejarah peperangan Rasulullah, seperti penjelasan perkataannya di dalam hadits: “نَقَاسُمُوا عَلَى الْكُفَّارِ”.
- Silakan lihat lebih lanjut mengenai kisah pemboikotan itu di dalam *atb-Thabaqaatul Kubraa* (I/208),

as-Siirah an-Nabawiyyah (I/388), *Uyuunul Atsar* (I/222), dan *al-Mawaahibul Laduniyyah* (I/247).

¹³³ Pada naskah “ع” terdapat kesalahan tulis: “هاشم”

¹³⁴ Yaitu, berbuat lancang terhadap Nabi. Yang menunjukkan hal ini adalah riwayat yang dikeluarkan oleh al-Hakim (II/622), al-Baihaqi dalam *Dalaa-ilun Nubuwah* (II/349-350), Ibnu ‘Asakir dalam *Taariikh Dimasq* (70/251), dan yang lainnya dari hadits ‘Aisyah ؓ, dari Nabi ﷺ, beliau berkata: “Orang-orang Quraisy selalu segan kepadaku hingga Abu Thalib meninggal.”

Saya berkata: “Sanadnya *jayyid*.”

Adapun makna *kaa’ib* adalah para pengecut.

¹³⁵ Diriwayatkan oleh Ahmad (IV/335), Ibnu Khuzaimah dalam *Shabiib*-nya (III/140-141/1778), al-Bukhari dalam *at-Taariikhul Kabiir* (III/138-139), ‘Abdullah bin Ahmad dalam *Zawaa-idul Musnad* (IV/335), Ibnu Abi ‘Ashim dalam *al-Ahaad wal Masaani* (II/470/1247, 471/1275), ath-Thabrani dalam *al-Mu’jamul Kabir* (IV/197/4126, 4127, 198/4128), Abul Qasim al-Baghawi dalam *Mu’jamush Shahaabah* (II/239/596), Abu Nu‘aim al-Ashbahani dalam *Mu’jamush Shahaabah* (II/947/2448, 948/2449), Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Syahin dalam *al-Ishaabah* (I/403), dan yang lainnya dari jalur ‘Abdullah bin ‘Abdurrahman ath-Tha-ifi, dari ‘Abdurrahman bin Khalid al-Adwani, dari ayahnya ؓ : “Bawwasanya ia melihat Rasulullah ﷺ di sebuah kampung di sebelah timur Tsaqif. Beliau sedang berdiri bersandarkan busur atau tongkat ketika mendatangi mereka untuk meminta bantuan. (Al-Hadits)

Guru kami ؓ berkata: “Sanadnya lemah. ‘Abdurrahman bin Khalid al-Adwani *majbul* (tidak dikenal), sebagaimana yang dikatakan al-Husaini, sedangkan ath-Tha-ifi adalah perawi yang sering kali berbuat kesalahan dan kekeliruan, sebagaimana yang dikatakan al-Hafizh Ibnu Hajar.”

Saya menegaskan: “Benar yang dikatakannya. Akan tetapi, hadits ini dikuatkan oleh riwayat Musa bin ‘Uqbah dalam *al-Maghaazi*, seperti halnya dalam *Fat-hul Baari* (VI/315): ‘Dari Ibnu Syihab, bawwasanya ketika Abu Thalib meninggal, Rasulullah ﷺ pun pergi ke Tha-if, berharap mereka mau melindungi beliau’” (Al-Hadits)

Sanad hadits ini *mursal shahih*.

Secara keseluruhan, dengan penggabungan kedua riwayat tersebut, derajat hadits ini menjadi hasan.

¹³⁶ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 3231) dan Muslim (no. 1795) dari hadits ‘Aisyah ؓ, bawwasanya ia bertanya kepada Nabi ﷺ: “Apakah engkau pernah mengalami hari yang lebih dahsyat daripada Perang Uhud?” Beliau menjawab: “Aku telah mengalami banyak hal bersama kaumku. Hal terdahsyat yang kualami bersama mereka terjadi pada hari ‘Aqabah, yaitu ketika aku sendiri mengajak Ibnu ‘Abdu Yalil bin ‘Abdu Kulal, namun, dia tidak memenuhi ajakanku sehingga aku pun pergi dengan wajah sedih, bahkan aku tidak sadarkan diri hingga tiba di Qarn ats-Tsa‘alib” (Al-Hadits)

¹³⁷ Dikeluarkan oleh Ibnu Ishaq dalam *as-Siirah* (II/23) tanpa sanad. Al-Hafiz menyebutkan sanad hadits ini dalam *al-Ishaabah* (III/286), namun sanad tersebut dha‘if sehingga tidak dapat dijadikan *buijyah* (dalil).

¹³⁸ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2937, 4392, 6397), Muslim (no. 2524), Ahmad (II/243, 448), dan al-Humaidi dalam *al-Musnad* (no. 1050) dari Abu Hurairah, ia berkata: “Suatu ketika ath-Thufail dan sahabat-sahabatnya datang menemui Rasulullah ﷺ dan berkata: ‘Suku Daus telah durhaka dan enggan, maka do‘a kanlah agar Allah menurunkan adzab atas mereka.’ Kemudian, Rasulullah ﷺ menghadap kiblat dan mengangkat tangannya. Orang-orang berkata: ‘Celakalah mereka.’ Rasulullah ﷺ berdo‘a : ‘Ya Allah, tunjukilah suku Dawus dan datangkanlah mereka. Ya Allah, tunjukilah suku Dawus dan datangkanlah mereka.’”

¹³⁹ Pada naskah “س” tertulis: “Di dalam catatan kaki, Ibnu Ishaq telah menukil dari ‘Aisyah dan Mu‘awiyah, bawwasanya mereka berdua berkata: ‘Sesungguhnya peristiwa Isra’ hanya dengan roh, tidak dengan jasad.’ Dinukil juga pernyataan yang sama dari al-Hasan al-Bashri, namun Ibnu Ishaq tidak memberikan komentar terhadapnya.”

Telah diriwayatkan pula oleh al-Bukhari dari hadits Syarik bin Abu Namr, dari Abu Hamzah, Anas bin Malik ؓ, dalam hadits yang panjang, lalu ia berkata pada akhir hadits: “Kemudian, aku terjaga dan tiba-tiba, ternyata aku sudah berada di Hijr.” Para ulama mengomentari lafazh ini dan tambahan di akhir hadits yang tidak disebutkan oleh Muslim dalam *Shahih*-nya. Muslim hanya meriwayatkan sanadnya dan berkata: “Yang di awal dan di akhir, bertambah dan berkurang.” Ia

tidak menyebutkannya seperti yang disebutkan oleh al-Bukhari. Ia ﷺ menganggap baik hal itu. Saya berkomentar: "Riwayat yang disebutkan oleh penulis ﷺ dan dishahihkan oleh beliau adalah riwayat yang benar, bahkan mayoritas ulama *salaf* (generasi awal) dan *khalaf* (generasi sekarang) berpendapat demikian. Banyak dalil jelas dan gamblang yang menunjukkan hal itu. Dengan demikian, kisah yang dijelaskan ini adalah shahih."

Silakan lihat dengan cermat kitab *Jaami'ul Bayaan* (XV/13, 14), *Zaadul Ma'aad* (I/99, III/34, 40), *asy-Syifaa* (I/248), dan *Fat-hul Baari* (V/197).

Adapun mengenai hadits Isra' yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Syarik bin Abu Namr, masih diperdebatkan karena ia tidak konsisten dalam meriwayatkannya.

¹⁴⁰ Hadits Isra' dan Mi'raj *mutawatir* dan *muttafaq 'alaib* menurut ahli hadits dan ahli sirah. Demikian pula, hal itu disebutkan di dalam nash al-Qur'an yang jelas sehingga ketetapan dan penunjukannya sudah pasti. Silakan lihat kitab *Shabihul Bukhari* (no. 3887) dan *Shabih Muslim* (no. 163).

Terdapat juga karya guru kami, al-Imam al-Albani ﷺ, berupa sebuah risalah yang bermanfaat, yang berjudul *Shabihul Isra' wal Mi'raj*. Akan tetapi, beliau tidak sempat menyempurnakannya.

¹⁴¹ Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (V/395/3279, 3280), an-Nasa'i dalam *al-Kubraa* (X/276/11473), ath-Thabarri dalam *Jaami'ul Bayaan* (XXVII/31), Ibnu Abi 'Ashim dalam *as-Sunnah* (I/189/434, 435, 190/437, 191/439), Ibnu Khuzaimah dalam *at-Taibiid* (I/481/273, 482/274, 486/278, 487/279), Ibnu Hibban dalam *Shabih*-nya (40/38 – *Mawaarid*), ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabir* (XI/194/11619), ad-Daraquthni dalam *ar-Ru'yah* (349/270, 352/275, 276), al-Ajuri dalam *asy-Syari'i'ah* (II/1048-1049/627, III/1541-1542/1032, terbitan Daar al-Wathaan), al-Baihaqi dalam *al-Asmaa' wash Shifaat* (II/360/933, 362/935), dan masih banyak lagi yang lainnya dari dua jalur riwayat Ibnu 'Abbas.

Sanad hadits tersebut shahih. Telah dishahihkan oleh guru kami, al-Imam al-Albani ﷺ, dalam *Shabih Mawaaridz Zham'aan* (no. 35) dan *Zhilaalul Jannah*. Beliau pun menghasangkan salah satu jalurnya dalam *Misykaatul Mashaabiyyah* ([V/220] – *Hidaayatur Ruwaah*)

At-Tirmidzi berkata: "Hadits ini *hasan gharib*."

¹⁴² Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shabih*-nya (176/285). Dia menambahkan perkataan: "Dua kali." Sementara itu, di dalam riwayat lain (176/284): "Beliau melihat-Nya dengan mata hati."

¹⁴³ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 4855, 7380) dan Muslim (no. 177).

¹⁴⁴ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 4856, 4857) dan Muslim (no. 174, 175).

¹⁴⁵ *Shabih Muslim* (no. 178, 291).

¹⁴⁶ Riwayat Muslim (178/292).

¹⁴⁷ Secara *zhabir* (tampak) adalah tidak ada perselisihan *haqiqi* (mendasar) di kalangan Sahabat dalam masalah ini, yaitu Rasulullah ﷺ melihat Rabbnya, melainkan yang ada hanyalah perselisihan *lafzbi* (tata bahasa). Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas ﷺ secara *mutlaq* (umum), sedangkan dari yang lainnya secara *muqayyad* (terperinci): "Dengan hati beliau." Tidak pernah diriwayatkan darinya (Ibnu 'Abbas) perkataan: "Beliau melihat dengan mata kepalanya." Maka dari itu, wajib membawakan riwayat yang *mutlaq* tadi kepada yang *muqayyad*. Jika hal itu dilakukan, niscaya tidak ada lagi perselisihan di antara kedua belah pihak. *Wallaahu a'l'am*.

Berdasarkan hal itu, dapat diketahui bahwasanya tidak ada perselisihan di kalangan Sahabat tentang masalah Rasulullah ﷺ melihat Rabbnya pada malam Isra' dan Mi'raj. Inilah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, 'Utsman bin Sa'id ad-Darimi, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, dan yang lainnya. Silakan lihat kitab *Minhaajus Sunnah an-Nabawiyyah* (II/636-637) dan *Zaadul Ma'aad* (hlm. 380-381, terbitan Daar Ibnu Hazm).

¹⁴⁸ Hal ini menunjukkan bahwasanya peristiwa Isra' dan Mi'raj terjadi dengan jasad dan roh. Jika hanya dengan roh atau mimpi, untuk apa orang-orang musyrik mengingkarinya? Sebab, tidak ada pada peristiwa yang demikian itu mukjizat yang luar biasa. Renungkanlah!

¹⁴⁹ Diriwayatkan oleh Abu Dawud (IV/234-235/4734), at-Tirmidzi (V/184/2925), Ibnu Majah (I/73/210), an-Nasa'i dalam *as-Sunanul Kubraa* (VII/151-152/7680), 'Utsman bin Sa'id ad-Darimi dalam *ar-Radd 'alal Jahmiyyah* (135/284), al-Bukhari dalam *Khalqu Af'aalil Ibaad* (29/86, 67/205), Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf* (XIV/310/18431), Abu Muhammad ad-Darimi dalam *Musnад*-nya (X/459/3619 – *Fat-hul Mannaan*), Ahmad (III/390), al-Khalal dalam *as-Sunnah* (VI/110/1951, 110-111/1952), Ibnu Baththah dalam *al-Ibaanah* (I/229-231/7 – *ar-Radd 'alal Jahmiyyah*) dan Qawamussunnah, al-Ashbahani dalam *al-Hujjah fii Bayaanil Mahajjah* (I/225/91, 262-263/113), Ibnu

Mandah dalam *at-Taubiid* (III/169/617), Abu Nu'aim al-Ashbahani dalam *Dalaa-ilun Nubuwah* (hlm. 246), al-Hakim (II/612-613), al-Baihaqi dalam *Dalaa-ilun Nubuwah* (II/413-414), *al-Asmaa' wash Shifaat* (I/479/409), *al-Itiqaad* (hlm. 102) dan *Sy'abul Imaan* (I/188-189/168), al-Lalika-i dalam *Syarh Ushul Itiqad Ahlis Sunnah wal Jamaah* (II/338/554, 555) dan yang lainnya dari jalur Isra'il; telah menceritakan kepada kami 'Utsman bin al-Mughirah, dari Salim bin Abul Ja'ad, dari Jabir.

At-Tirmidzi berkata: "Hadits ini *gharib shahih*."

Guru kami, al-Imam al-Albani ﷺ, berkata dalam *ash-Shahihah* (IV/592): "Hadits ini sesuai dengan syarat al-Bukhari."

¹⁵⁰ Tambahan dari naskah "س".

¹⁵¹ Kisah keislamannya Suwaid bin Shamit tidak shahih. Silakan lihat kitab *as-Siirah an-Nabawiyyah* (II/39) dan *al-Ishaabah* (II/134).

¹⁵² Silakan lihat kitab *as-Siirah an-Nabawiyyah* (II/42).

¹⁵³ Pada naskah "ع" dan "ح" tertulis: "نَفَرَ".

¹⁵⁴ Pada naskah "ع", "س", dan "ح" tertulis: "أَلْأَوْلَى", sedangkan yang benar adalah seperti tertulis di atas.

¹⁵⁵ Tanpa menyebutkan perperangan, sebagaimana bai'at kaum wanita. Mengenai bai'at kaum wanita setelah peristiwa Hudaibiyah, hal ini disebutkan di dalam firman Allah ﷺ:

﴿يَأَيُّهَا الَّذِي إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يَبْشِّرْنَكَ عَلَىٰ أَن لَا يَنْتَكِ بِاللَّهِ سَيِّئَاتٍ وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَرْتَدْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِنَ بِشَهَادَتِنَ يَقْرَئُنَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَنْعَلْهُنَّ وَلَا يَعْصِيَنَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبِإِيمَانِهِنَّ وَاسْتَغْفِرْهُنَّ اللَّهُ أَكْبَرُ﴾

رجيم

"Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan bai'at (janji setia), bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah; tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Al-Mumtahanah: 12)

¹⁵⁶ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 18) dan Muslim (no. 1709) dari hadits 'Ubudah bin ash-Shamit ﷺ.

¹⁵⁷ Beliau mengimami mereka dalam shalat Jum'at.

¹⁵⁸ Diriwayatkan oleh Abu Dawud (I/280-281/1069), Ibnu Majah (I/343-344/1082), Abul Qasim al-Baghwi dalam *Mujamush Shahaabah* (V/106), Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*-nya (III/112-113/1724), al-Marwazi dalam *al-Jumu'ah wa Fadhlubaa* (I/29-30), ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabiir* (I/305/900, XIX/84-85/176), ad-Daraquthni dalam *Sunan*-nya (II/5-6/6), Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya (XV/477/7013 -*Ihsaan*), al-Hakim (I/281, III/187), al-Baihaqi dalam *as-Sunanul Kubraa* (III/176-177, 177) dan *Dalaa-ilun Nubuwah* (II/441), Ibnu 'Asakir dalam *Taariikh Dimasq* (53/143, 143-144), dan yang lainnya dari beberapa jalur, dari Muhammad bin Ishaq di dalam kitab *Sirah*-nya (I/435-436, terbitan Daar al-Mughni): Muhammad bin Abu Ummamah bin Sahl bin Hanif meriwayatkan kepadaku dari bapaknya, dari 'Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik, dari bapaknya.

Al-Baihaqi berkata: "Hadits ini hasan dan sanadnya shahih. Ibnu Ishaq menyebutkannya dengan pendengaran langsung, serta perawi yang meriwayatkan darinya *tsiqah* dan sanadnya bagus."

Al-Hafizh berkata dalam *Fat-hul Baari* (II/355) dan *at-Talkhiishul Habiir* (II/56): "Sanadnya hasan."

Adapun al-Hakim, ia berkata: "Shahih sesuai dengan syarat Muslim." Penilaian ini disepakati oleh adz-Dzahabi.

Az-Zaila'i menjawabnya dalam *Nashbur Raayah* (II/198): "Penilaian al-Hakim bahwa sanad hadits itu sesuai dengan syarat Muslim tertolak karena ada perdebatan seputar Ibnu Ishaq. Muslim tidak memakai riwayatnya, kecuali sebagai penguatan saja."

¹⁵⁹ Tambahan dari naskah "س".

¹⁶⁰ Ibnu Ishaq menyebutkan kisahnya (III/24) dengan sanad shahih dari hadits Abu Hurairah. Silakan lihat kitab *Fat-hul Baari* (VI/25).

- ¹⁶¹ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2808) dan Muslim (no. 1900). Menurut lafaz Muslim: "Seorang laki-laki dari Bani an-Nabit." Berdasarkan keterangan itu, hadits ini tidak mungkin dibawakan oleh 'Amr bin Tsabit. Silakan lihat kitab *Fat-hul Baari* (VI/25).
- ¹⁶² Tidak terdapat dalam naskah "ع".
- ¹⁶³ Tambahan dari naskah "س". Maksudnya adalah wanita-wanita mereka, karena orang Arab membuat *kinayah* (ibarat) dengan sarung, sebagai pengganti kata wanita dan diri sendiri.
- ¹⁶⁴ Pada naskah "س" tertulis: "زَنْبِرٌ", sedangkan dalam naskah "ع" dan naskah "ح" tertulis: "زَبِيرٌ". Adapun yang tercantum dan tertulis di atas diambil dari kitab *as-Siirah* dan *at-Taraajim*.
- ¹⁶⁵ Dikeluarkan oleh Ibnu Ishaq dalam *as-Siirah* (I/439-443 – Ibnu Hisyam) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Ahmad (III/460-462); Ibnu Hibban dalam *Shabiib*-nya (XV/471-473/7011 -*Ihsaan*); ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabiir* (XIX/81-84/174, 175); al-Hakim (III/441); dan al-Baihaqi dalam *Dalaa-ilun Nubuwah* (II/444-447) dengan sanad hasan.
- Al-Haitsami berkata dalam *Majma'uz Zawa'id* (VI/45): "Diriwayatkan oleh Ahmad dan yang semakna dengannya oleh ath-Thabrani. Perawi Ahmad adalah perawi kitab *ash-Shabiib* selain Ibnu Ishaq, namun dia menjelaskannya dengan penyimakan langsung."
- Guru kami, al-Albani ﷺ berkata dalam *Shabiib Mawariduzh Zham'aan* (no. 1900): "Hasan."
- ¹⁶⁶ Tambahan dari naskah "ح".
- ¹⁶⁷ Keluar bersama untuk melepas dan mengantar kepergian Ummu Salamah menuju tempat tinggalnya.
- ¹⁶⁸ Tambahan dari naskah "ح" dan "س".
- ¹⁶⁹ Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam *as-Siirah* (I/483-Ibnu Hisyam) tanpa sanad. Penulis ﷺ berkata dalam *al-Bidaayah wan Nibaayah* (III/180): "Gharib jiddan."
- ¹⁷⁰ Pintu kecil yang berbentuk seperti jendela besar, terletak di antara dua rumah, dan dipasangkan padanya pintu.
- ¹⁷¹ Ia adalah seorang yang ahli dalam menunjukkan jalan-jalan pintas, yaitu jalan rahasia dan jalan tikus, yang dikenal juga dengan sebutan petunjuk jalan (*guide*).
- ¹⁷² Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 3905) dari 'Aisyah ؓ di dalam hadits yang panjang.
- ¹⁷³ Kisah tentang dua ekor burung merpati dan sarang laba-laba adalah *munkar* (tidak benar). Silakan lihat kitab *al-Bidaayah wan Nibaayah* (III/181) dan *adb-Dha'iifah* (no. 1128, 1129).
- ¹⁷⁴ Apakah burung merpati dan laba-laba tidak terlihat?
- ¹⁷⁵ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 3353, 3922, 4663) dan Muslim (no. 2381) dari Abu Bakar ash-Shiddiq ؓ. (Maksudnya, bahwa Rasulullah ﷺ memberikan ketenangan kepada Abu Bakar dengan mengatakan, bahwa di antara kita berdua, yang ketiganya adalah Allah ﷺ, yang memberikan penjagaan dan perlindungan dari tindakan/pembunuhan orang-orang kafir.^{Ed}
- ¹⁷⁶ Dia adalah 'Abdullah bin Uraiqith, yang dinisbatkan kepada Bani ad-Dail.
- ¹⁷⁷ Menyusul dan mengejar kita.
- ¹⁷⁸ Kedua kakinya terbenam di tanah.
- ¹⁷⁹ Pada naskah "ع" tertulis: "رميٰت".
- ¹⁸⁰ Pada naskah "س" tertulis: "عَصَمٌ".
- ¹⁸¹ Silakan lihat kitab *Shabihiul Bukhari* (no. 3615) dan *Shabiib Muslim* (no. 2009, 91).
- ¹⁸² Pada naskah "س" tertulis: "بِخَمِيَّةٍ" (dua kemah).
- ¹⁸³ Beristirahat di kemahnya dengan melakukan *qailulah* (tidur sejenak).
- ¹⁸⁴ Diriwayatkan oleh al-Ajuri dalam *asy-Syari'i'ah* (no. 1020), ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (IV/3605, XXV/30), Abu Nu'aim dalam *Dalaa-ilun Nubuwah* (hlm. 238), al-Hakim (III/9-11), al-Baihaqi dalam *Dalaa-ilun Nubuwah* (II/491), al-Baghawi dalam *Syarhus Sunnah* (no. 3704), dan al-Ashbahani dalam *Dalaa-ilun Nubuwah* (hlm. 53-56) dari hadits Hubaisy bin Khalid. Baginya terdapat riwayat penguatan dari hadits Qais bin an-Nu'man dan yang lainnya dari hadits Jabir. Penulis ﷺ berkata dalam *al-Bidaayah wan Nibaayah* (III/209): "Kisahnya masyhur. Diriwayatkan dari banyak jalur yang saling menguatkan antara yang satu dengan yang lainnya." Secara keseluruhan, kisah ini dapat dibawa kepada derajat hasan. Saya telah men-takhrij-nya secara panjang lebar di dalam tulisanku: "*Mu'allimatus Siirah an-Nabawiyah ash-Shabiibah*", yang akan diberi judul *ash-Shabiibul Mustashfa min Siiratin Nabiyil -Mushthafa*—semoga Allah memudahkan penyempurnaannya di atas kebaikan.
- ¹⁸⁵ Bebukitan yang berbatu hitam. Madinah terletak di antara dua *harrah* (bukit) yang bertemu di

- selatan Quba' dan daerah sekitarnya. Keduanya merupakan bukit yang berbatu hitam.
- ¹⁸⁶ Rumah atau bangunan yang beratap segi empat atau tinggi seperti benteng.
- ¹⁸⁷ Suku Aus dan Khazraj dinisbatkan kepada kakek mereka yang bernama: Qailah.
- ¹⁸⁸ (Orang yang ditunggu) oleh kalian.
- ¹⁸⁹ Silakan lihat kitab *Shabiibul Bukhari* (no. 3906).
- ¹⁹⁰ Pada naskah "س" tertulis: "وَأَسْنَ حِينَيْذَ مَسْجِدَه". Maksudnya adalah Masjid Quba'.
- ¹⁹¹ Tambahan dari naskah "س".
- ¹⁹² Lembah yang terbentang dari barat daya Quba' hingga bertemu dengan Lembah Buth-han di dekat Madinah. Sekarang di sana terdapat Masjid al-Jumu'ah.
- ¹⁹³ Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dalam *Sunan*-nya (no. 2978), ath-Thabrani dalam *al-Ausath* (no. 3568) dan *al-Kabiir* (XIII/158/383), serta al-Baihaqi dalam *Dalaa-ilun Nubuwwah* (II/509) dari hadits 'Abdullah bin az-Zubair dengan sanad dha'if. Baginya dua riwayat penguat dari hadits Anas yang dikeluarkan oleh al-Baihaqi dalam *Dalaa-ilun Nubuwwah* (II/508) dari hadits Ibnu 'Umar, yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Adi dalam *al-Kaamil* (II/591). Akan tetapi, keduanya tidak membuat hati lega karena sanadnya sangat lemah sehingga hadits ini tetap dha'if. *Wallaahu a'lam*.
- ¹⁹⁴ Tempat untuk mengeringkan kurma.
- ¹⁹⁵ Silakan lihat kitab *Shabiibul Bukhari* (no. 3906).
- ¹⁹⁶ Ibnu Ishaq menyebutkannya tanpa sanad, sebagaimana di dalam *al-Bidaayah wan Nihaayah* (IV/445, terbitan Daar Hajar).
- ¹⁹⁷ Guru kami ﷺ berkata dalam *Difaa' 'anil Hadiits an-Nabawi was Siirah* (hlm. 25-26): "Hadits ini termasuk yang tidak diketahui keshahihannya. Ibnu Hisyam meriwayatkannya dalam *as-Siirah* (II/147): 'Ibnu Ishaq berkata' Kemudian, ia menyebutkannya begitu saja tanpa sanad sehingga hadits ini *mu'dhal* (hadits yang sanadnya hilang dua orang atau lebih dalam satu tingkatan secara berurutan). Ibnu Katsir (III/224-225) pun menukilnya dari Ibnu Ishaq tanpa memberikan *takhrij*nya sedikit pun. Hal yang di luar kebiasaan beliau itu menunjukkan bahwasanya hadits ini tidak masyhur di kalangan ulama, ahli sirah, dan ahli sanad.
- ¹⁹⁸ Sebagaimana tercantum di dalam *Shabiibul Bukhari* (no. 3329).
- ¹⁹⁹ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1968, 2293) dan Muslim (no. 2528).
- ²⁰⁰ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2292, 2294) dan Muslim (no. 2529).
- ²⁰¹ *Jawaami'i us Siirah* (hlm. 97).



Bagian Kedua

Jihad
Rasulullah ﷺ



PASAL 1

[Pemberlakuan Kewajiban Jihad]

Kedudukan Rasulullah ﷺ telah mapan di kota Madinah, yaitu di tengah-tengah kaum Anshar. Mereka berupaya keras membela dan melindungi beliau dari serangan bangsa kulit hitam maupun bangsa kulit putih. Suku-suku Arab, seluruhnya, membidikkan panah mereka kepada beliau serta berusaha menyerang beliau dari berbagai penjuru. Maka dari itu, Allah ﷺ mengizinkan kaum Muslimin untuk berjihad berdasarkan surat al-Hajj, yang termasuk surat Makkiyah, yaitu firman Allah ﷺ :

﴿أَذْنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلْمُوا وَلَنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقِدِيرٌ﴾



“Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar Mahakuasa menolong mereka itu.” (QS. Al-Hajj: 39)

Kemudian, tatkala mereka sudah bermukim di Madinah serta memiliki kekuatan dan kesiapan, Allah ﷺ mewajibkan jihad atas mereka, sebagaimana yang disebutkan Allah dalam surat al-Baqarah:

﴿كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ أَكْرَهُ لَكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرُهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾



“Dirajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 216)

PASAL 2

[Peperangan Dan Pasukan Pertama Yang Dikirim]

Perang pertama¹ yang dikuti oleh Rasulullah ﷺ adalah Perang Abwa'.

Perang Abwa'

Perang ini terjadi pada bulan Shafar, pada tahun 2 H. Rasulullah ﷺ berangkat (bersama pasukannya) hingga sampai di daerah Waddan.² Di tempat itulah, beliau mengikat perjanjian damai dengan Bani Dhamrah bin 'Abdi Manah bin Kinanah bersama pemimpin mereka, Majdi³ bin 'Amr. Setelah itu, beliau kembali ke Madinah tanpa bertempur. Nabi ﷺ sempat menunjuk Sa'ad bin 'Ubada ﷺ sebagai *amir* (pemimpin) sementara di Madinah.⁴

[Pengutusan Hamzah Bin 'Abdul Muththalib]

Kemudian, Rasulullah mengutus Hamzah, paman beliau ﷺ, dengan membawa 30 orang pasukan berkuda dari kalangan Muhaajirin, tanpa disertai seorang pun dari kalangan Anshar, menuju Saifil Bahr untuk menemui Abu Jahal bin Hisyam bersama rombongannya yang berjumlah 300 orang. Namun, mereka dicegah (berperang) oleh Majdi bin 'Amr, pemimpin yang telah disebutkan sebelumnya,⁵ karena memang ia telah berdamai dengan kedua belah pihak.⁶

[Pengutusan 'Ubaidah Bin Al-Harits Bin Al-Muththalib]

Rasulullah mengutus 'Ubaidah bin al-Harits bin al-Muththalib pada bulan Rabi'ul Awwal dengan membawa enam puluh atau delapan

puluhan pasukan berkuda dari kalangan Muhajirin menuju sumber air di Hijaz, di bagian paling bawah Tsaniyyah al-Marah.⁷ Mereka bertemu dengan sejumlah besar pasukan Quraisy yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahl. Ada riwayat yang mengatakan bahwa kaum Quraisy saat itu dipimpin oleh Mikraz bin Hafsh. Meskipun demikian, tidak terjadi pertempuran di antara mereka. Hanya saja, Sa'ad bin Abi Waqqash sempat meluncurkan panah kepada kaum musyrikin. Itulah panah pertama yang dilepaskan di jalan Allah.⁸ Pada saat itu pula, beberapa orang kafir berlari (berpaling) menuju barisan kaum Muslimin, di antaranya Miqdad bin 'Amr al-Kindi dan 'Utbah bin Ghazwan .

Kedua pasukan kecil tersebut⁹ adalah panji pertama yang dikibarkan oleh Rasulullah . Akan tetapi, masih diperdebatkan manakah di antara kedua pasukan tersebut yang terlebih dahulu dikirim? Kedua pasukan ekspedisi itu dikirim pada tahun pertama hijrah. Demikianlah menurut pendapat Ibnu Jarir ath-Thabari.¹⁰ *Wallaahu a'lam.*

PASAL 3

[Perang Buwath]

Selanjutnya, Rasulullah ﷺ berangkat menuju Perang Buwath.¹¹ Beliau sendiri yang langsung keluar (memimpin pasukan) pada bulan Rabi'ul Akhir tahun kedua hijrah itu. Beliau telah menunjuk as-Saib bin 'Utsman bin Madz'un sebagai amir sementara di Madinah. Nabi pun berjalan hingga sampai ke daerah bernama Buwath melalui jalur Radhwa,¹² kemudian beliau ﷺ kembali pulang tanpa terjadi pertempuran.¹³ Peperangan yang terjadi selanjutnya adalah Perang 'Usyairah.

Perang 'Usyairah

Kata '*Usyairah* (عَسْيَرَةٌ) boleh dibaca dengan huruf *sin*, yakni '*usairah* (عَسِيرَةٌ), dan boleh juga dibaca '*usyaira*' (عَسِيرَاءٌ). Rasulullah sendiri ﷺ keluar pada pertengahan Jumadil Ula hingga sampai ke daerah tersebut. Yakni, sebuah tempat yang terletak di perut Lembah Yanbu'. Beliau singgah di tempat itu hingga akhir bulan Jumadil Ula dan beberapa malam berikutnya pada bulan Jumadil Akhir. Beliau ﷺ melakukan [perjanjian damai dengan Bani Mudlij],¹⁴ baru kemudian pulang tanpa menemui hambatan. Beliau sempat menunjuk Abu Salamah bin 'Abdul Asad ؓ sebagai amir sementara di kota Madinah.

Dalam *Shahih Muslim*,¹⁵ dari hadits Abu Ishaq as-Sabi'i, ia berkata: "Aku bertanya kepada Zaid bin Arqam: 'Berapa kali Rasulullah ﷺ berperang?' Ia menjawab: 'Sembilan belas kali peperangan. Termasuk peperangan yang pertama adalah Perang al-'Usair atau al-'Usya'ir.'"¹⁶

Perang Badar¹⁷ Pertama

Lebih kurang sepuluh hari kemudian, Nabi ﷺ berangkat menuju Badar untuk pertama kalinya. Penyebabnya adalah Kurz bin Jabir al-Fihri menyerang seorang penggembala¹⁸ di Madinah. Beliau terus mengejarnya hingga tiba di lembah bernama Safwan, yaitu sebuah daerah di Badar, namun Kurz berhasil melarikan diri. [Akhirnya, beliau pulang].¹⁹ Sebelum berangkat, beliau menunjuk Zaid bin Haritsah ﷺ sebagai amir sementara di kota Madinah.

[Pengutusan Sa'ad Bin Abi Waqqash ﷺ]

Beliau mengutus Sa'ad bin Abi Waqqash ﷺ untuk mengejar Kurz bin Jabir²⁰ menurut riwayat yang ada, *wallaahu a'lam*. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa Sa'ad diutus untuk keperluan lain.²¹

PASAL 4²²

[Pengutusan ‘Abdullah Bin Jahsy ﷺ]

Kemudian, Rasulullah ﷺ mengutus ‘Abdullah bin Jahsy bin Ri-ab al-Asadi bersama delapan orang dari kalangan Muhajirin. Beliau ﷺ membekali mereka dengan sepucuk surat yang tidak boleh dilihat isinya hingga mereka telah berjalan selama dua hari. Pada kondisi demikianlah, isi surat tersebut baru boleh dilihat. Pimpinan pasukan itu juga tidak boleh memaksa seorang pun di antara anggota rombongannya. ‘Abdullah bin Jahsy menjalankan perintah beliau. Ketika membuka surat tersebut, ia mendapatkan tulisan: “Kalau kamu sudah mengetahui isi suratku ini, maka lanjutkanlah perjalanan hingga tiba di Nakhlah yang berada di antara Makkah dan Tha-if. Awasilah orang-orang Quraisy dan amati gerak-gerik dan keadaan mereka demi kemaslahatan kita.” ‘Abdullah berkata: “Kami mendengar dan kami menaati.” ‘Abdullah bin Jahsy memberitahukan kepada para Sahabatnya tentang hal itu dan menegaskan bahwa ia tidak akan memaksa mereka. Siapa saja yang menginginkan mati syahid maka dipersilakan baginya untuk melanjutkan perjalanan dengannya. Sebaliknya, siapa saja yang tidak ingin mati syahid maka dipersilakan pulang. Adapun ‘Abdullah sendiri, ia siap untuk berangkat. Akhirnya, mereka semua melanjutkan perjalanan.²³

Di tengah perjalanan, Sa‘ad bin Abi Waqqash ﷺ dan ‘Utbah bin Ghazwan kehilangan unta yang mereka tunggangi secara bergantian. Akibatnya, keduanya tertinggal karena berusaha menemukannya kembali. Sementara itu, ‘Abdullah bin Jahsy terus berjalan hingga sampai di Nakhlah. Tiba-tiba lewatlah di hadapan mereka kafilah Quraisy yang membawa kismis, kulit, dan barang dagangan. Di antara

mereka terdapat ‘Amr bin al-Hadrami; ‘Utsman dan Naufal, putera ‘Abdullah bin al-Mughirah; serta al-Hakam bin Kaisan, maula Bani al-Mughirah. Kaum Muslimin pun langsung bermusyawarah. Mereka berkata: “Kita sudah berada pada hari terakhir bulan Rajab, bulan Haram (yang dimuliakan). Kalau kita memerangi mereka sekarang, berarti kita telah melanggar bulan Haram ini. Namun, kalau kita membiarkan kafilah itu lolos pada malam ini, pasti mereka akan memasuki wilayah Tanah Haram (Mekkah).”

Akhirnya, mereka bersepakat untuk menghadapi orang-orang kafir tersebut. Salah seorang di antara mereka melepaskan panah ke arah ‘Amr bin al-Hadrami hingga terbunuh. Mereka juga menawan ‘Utsman dan al-Hakam, sedangkan Naufal berhasil lolos. Kaum Muslimin pun pulang membawa barang-barang tadi beserta dua orang tawanan. Mereka sudah menyisihkan seperlima dari *ghanimah* tersebut. Itulah harta rampasan perang pertama, juga pengambilan seperlima pertama dalam Islam, bahkan pembunuhan pertama dalam sejarah Islam dan tawanan pertama pula dalam Islam. Meskipun demikian, Rasulullah ﷺ menyalahkan perbuatan para Sahabatnya itu walaupun mereka telah berijtihad dalam melakukan tindakan tersebut.

Kemarahan kaum Quraisy semakin berkobar karena peristiwa itu. Mereka juga menyalahkan perbuatan kaum Muslimin. Mereka berkata: “Muhammad telah merusak bulan Haram.” Maka Allah ﷺ menurunkan firman-Nya:

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٌ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدْعَةٌ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ

الله ﴿٢١﴾

“Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram, katakanlah: “Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar, tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi

masuk) Masjidil Haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah ” (QS. Al-Baqarah: 217)

Allah ﷺ menjelaskan bahwa apa yang telah terjadi merupakan sebuah kekeliruan karena berperang pada bulan Haram termasuk dosa besar di sisi Allah. Akan tetapi, apa yang kalian lakukan, hai orang-orang musyrik, berupa menghalangi manusia dari jalan Allah, kekufuran kalian terhadap Allah, pelanggaran kalian terhadap kehormatan Masjidil Haram, serta pengusiran terhadap Nabi Muhammad ﷺ dan para Sahabatnya ؓ, padahal mereka adalah penduduk asli Masjidil Haram, sesungguhnya semua perbuatan kalian itu lebih besar lagi dosanya daripada berperang pada bulan Haram.

Kemudian, Rasulullah ﷺ menerima seperlima dari harta rampasan perang tersebut, juga mengambil uang tebusan dari kedua tawanan itu.²⁴



PASAL 5

[Pengalihan Kiblat Dan Diwajibkannya Puasa Ramadhan]

Pada bulan Sya'ban, pada tahun yang sama, kiblat kaum Muslimin dialihkan dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Pengalihan itu terjadi tepatnya pada awal bulan keenam belas setelah kedatangan Rasulullah di Madinah. Ada riwayat yang menyebutkan ketujuh belas bulan. Keduanya tercantum dalam *Shahihul Bukhari* dan *Shahih Muslim*.²⁵

Sahabat yang pertama kali shalat menghadap Ka'bah adalah Abu Sa'id bin al-Mu'alla dan sahabatnya, sebagaimana diriwayatkan oleh an-Nasa-i.²⁶ Keduanya telah mendengar Rasulullah ﷺ berkhutbah di hadapan kaum Muslimin seraya membacakan kepada mereka ayat tentang pengalihan kiblat. Abu Sa'id menceritakan: "Aku mengatakan kepada sahabatku: 'Mari, kita segera mengerjakan shalat dua rakaat, semoga kita menjadi yang pertama shalat menghadap Ka'bah.'" Keduanya pun pergi ke tempat sepi dan shalat menghadap Ka'bah. Kemudian, Rasulullah ﷺ turun dan melakukan shalat Zhuhur bersama jamaah yang hadir ketika itu.

Puasa Ramadhan juga mulai diwajibkan, demikian pula zakat fitrah yang telah diwajibkan sehari sebelumnya.²⁷

PASAL 6

[Perang Badar Kubra]

Berikut ini akan disebutkan ringkasan dari peristiwa Perang Badar kedua, yaitu sebuah perang besar yang dengannya Allah memisahkan antara kebenaran dan kebatilan, memuliakan Islam, serta menghancurkan kekafiran dan orang-orang kafir.

Peristiwa ini terjadi saat bulan Ramadhan pada tahun 2 H. Rasulullah ﷺ mendengar berita bahwa kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan Shakhr bin Harb bertolak dari negeri Syam, dengan dikawal oleh tiga puluh atau empat puluh orang. Kafilah yang termasuk besar itu membawa harta yang melimpah milik kaum Quraisy. Rasulullah ﷺ pun mengajak kaum Muslimin untuk menghadang kafilah tersebut. Beliau memerintahkan setiap kaum Muslimin yang memiliki tunggangan²⁸ untuk ikut berangkat. Namun, beliau tidak berhasil mengumpulkan jumlah yang besar. Beliau hanya keluar dengan membawa tiga ratus sekian belas personel saja, yakni pada hari kedelapan bulan Ramadhan. Beliau menunjuk Ibnu Ummi Maktum sebagai amir sementara di kota Madinah dan sekaligus menjadi imam shalat. Setelah mereka sampai di ar-Rauha’,²⁹ beliau memulangkan Abu Lubabah bin ‘Abdul Mundzir³⁰ untuk mengantikan tugas Ibnu Ummi Maktum di Madinah.

Kendaraan yang kaum Muslimin miliki hanya dua ekor kuda milik Zubair dan seekor kuda milik Miqdad bin al-Aswad al-Kindi. Adapun unta yang ada hanya tujuh puluh ekor sehingga dua atau tiga orang, atau bahkan lebih, berganti-gantian mengendarai seekor unta. Rasulullah, bersama ‘Ali dan Martsad bin Abi Martsad al-Ghanawi bergantian menunggangi seekor unta.³¹

Sementara itu, Zaid bin Haritsah, Anasah,³² dan Abu Kabsyah,³³ yakni budak yang telah dimerdekakan Rasulullah ﷺ, juga berganti-gantian mengendarai seekor unta. Abu Bakar, ‘Umar, dan ‘Abdurrahman bin ‘Auf pun berganti-gantian menunggangi seekor unta lainnya. Demikian pula kaum Muslimin yang lainnya.

Rasulullah ﷺ menyerahkan bendera perang kepada Mush‘ab bin ‘Umair . Panji pertama diserahkan kepada ‘Ali bin Abi Thalib և dan panji yang lain diserahkan kepada salah seorang laki-laki dari suku Anshar. Panji kaum Anshar saat itu dipegang oleh Sa‘ad bin Mu‘adz . Adapun Qais bin Sha’sha’ah diserahi tugas memimpin pasukan pejalan kaki.

Rasulullah ﷺ terus berjalan hingga mendekati lembah ash-Shafra’.³⁴ Ketika tiba di tempat itu beliau mengirim Basbas bin ‘Amr al-Juhani, sekutu Bani Sa‘idah, dan ‘Adiy bin Abiz Zaghaba’ al-Juhani, sekutu Bani an-Najjar, sebagai utusan untuk memata-matai kafilah dagang tersebut.

Ternyata, Abu Sufyan telah mendengar berita kedatangan Rasulullah ﷺ yang sedang menuju ke arahnya. Ia segera menyewa Dhamdham bin ‘Amr al-Ghfari dan menyuruhnya pergi ke Makkah untuk meminta bala bantuan berupa pasukan untuk menolong kafilahnya, yakni untuk melindungi mereka dari Muhammad ﷺ dan para Sahabatnya.

Permohonan bantuan itu pun sampai kepada penduduk Makkah. Kaum kafir Quraisy segera mempersiapkan diri untuk keluar. Tidak seorang pun dari para pembesar Quraisy yang tidak ikut, kecuali Abu Lahab. Laki-laki yang berutang kepadanya menggantikan kedudukannya. Mereka juga mengumpulkan orang-orang dari berbagai suku di sekitar Makkah sehingga tidak ada satu suku Quraisy pun yang tertinggal, kecuali Bani ‘Adiy. Tidak seorang pun dari kalangan Bani ‘Adiy yang ikut bersama mereka.

Setelah itu, mereka semua keluar dari kampungnya seperti yang Allah ﷺ sebutkan dalam firman-Nya:

﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَرِهِمْ بَطَرًا وَرِثَاءَ النَّاسِ
وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ... ﴾ ٤٧

“Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang keluar dari kampungnya dengan rasa angkuh dan dengan maksud riya kepada manusia serta menghalangi (orang) dari jalan Allah” (QS. Al-Anfaal: 47)

Kaum musyrikin berangkat dengan segala keangkuhan dan kemarahan yang besar terhadap Rasulullah dan para Sahabatnya yang ingin menyerang kafilah dagang mereka. Padahal, baru kemarin mereka kehilangan ‘Amr bin al-Hadhramy beserta kafilahnya. Akhirnya, Allah mempertemukan mereka (tiba-tiba), tidak seperti yang direncanakan sebelumnya. Hal ini karena Allah menginginkan sebuah hikmah, sebagaimana firman-Nya:

﴿ ... وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَدِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا
كَانَ مَفْعُولًا ... ﴾ ٤٢

“... Sekiranya kamu mengadakan persetujuan (untuk menentukan hari pertempuran), pastilah kamu tidak sependapat dalam menentukan hari pertempuran itu; akan tetapi (Allah mempertemukan kedua pasukan itu) agar Dia melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan” (QS. Al-Anfaal: 42)

Ketika Rasulullah ﷺ mendengar kedatangan pasukan Quraisy, beliau bermusyawarah dengan para Sahabatnya. Mayoritas kaum Muhajirin berbicara dan mengungkapkan pendapat dengan baik. Kemudian, beliau kembali mengajak mereka bermusyawarah untuk mendengar pendapat kaum Anshar. Sa‘ad bin Mu‘adz رضي الله عنه langsung berkata: “Wahai Rasulullah, sepertinya engkau menghendaki kami berpendapat. Demi Allah, wahai Rasulullah, apabila engkau membawa kami ke laut sekalipun, pastilah kami akan mengarungiinya bersamamu. Ayolah, berjuanglah bersama kami, wahai Rasulullah, dengan berkat Allah.” Nabi merasa senang sekali mendengar ucapan tersebut. Beliau bersabda: “Berangkatlah dan sambutlah kabar gembira. Sesungguhnya

Allah telah menjanjikan kepadaku salah satu dari dua kelompok itu (kafilah dagang Quraisy atau pasukan perang kaum musyrikin).”³⁵

Selanjutnya, Rasulullah ﷺ berangkat dan singgah di dekat Badar. Beliau mengendarai tunggangannya bersama salah seorang Sahabat beliau, untuk mencari informasi, lalu kembali lagi. Pada sore harinya, beliau mengirim ‘Ali, Sa‘ad, dan az-Zubair ke sumur Badar untuk melihat situasi. Mereka kembali dengan membawa dua orang budak Quraisy. Ketika itu, Rasulullah ﷺ sedang mengerjakan shalat. Para Sahabat menginterogasi keduanya: “Kalian budak milik siapa?” “Kami pembawa air minum suku Quraisy,” jawab keduanya. Para Sahabat Rasulullah ﷺ tidak percaya terhadap jawaban itu, karena menduga bahwa keduanya adalah budak milik kafilah Abu Sufyan, tidak lain karena kafilah itu dekat dengan tempat mereka berdua ditangkap, sehingga kaum Muslimin bisa segera menaklukkannya. Sebab, penyerangan itu lebih mudah daripada berperang melawan pasukan Quraisy dikarenakan jumlah mereka yang lebih banyak, lebih kuat, dan lebih siap. Para Sahabat pun memukul kedua budak tersebut. Karena dipukul, mereka berkata: “Kami milik kafilah Abu Sufyan.” Setelah mereka berhenti memukul dan bertanya lagi, keduanya kembali menjawab: “Kami milik pasukan Quraisy.”

Seusai shalat, Rasulullah ﷺ berkata:

((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنْكُمْ لَتَضْرِبُونَهُمَا إِذَا صَدَقَا، وَتَرْكُونَهُمَا إِذَا كَذَبَا .))

“Demi Allah yang jiwaku berada di tangan-Nya, apakah kalian memukul keduanya saat berkata jujur dan membiarkan keduanya saat berdusta?”

Kemudian, Rasulullah ﷺ bertanya kepada kedua budak tersebut: “Beritahukan kepadaku di mana kaum Quraisy berada?” Keduanya menjawab: “Ada di balik bukit ini.” Rasulullah ﷺ bertanya lagi: “Berapa jumlah mereka?” “Kami tidak tahu” jawab keduanya. “Berapa ekor

hewan yang kalian sembelih setiap hari?" tanya Nabi lagi. Keduanya menjawab: "Terkadang sepuluh ekor dan kadang-kadang sembilan ekor." Rasulullah ﷺ lantas bersabda: "Jumlah mereka berkisar antara sembilan ratus hingga seribu orang."³⁶

Adapun Basbas bin 'Amr dan Adi bin Abiz Zaghiba', keduanya berhasil sampai ke sumur Badar. Mereka mendengar seorang budak wanita berkata kepada temannya: "Kenapa kamu tidak membayar utangmu kepadaku?" Temannya menjawab: "Sesungguhnya kafilah dagang itu baru akan tiba besok atau lusa. Aku akan bekerja kepada mereka, nanti aku akan membayar utangku." Ucapannya dibenarkan oleh Majdi bin 'Amr.

Keduanya segera kembali dengan membawa informasi yang mereka dengar. Tidak lama kemudian, datanglah Abu Sufyan. Abu Sufyan bertanya kepada Majdi bin 'Amr: "Apakah kamu merasakan kehadiran salah seorang Sahabat Muhammad?" Majdi menjawab: "Tidak, hanya saja terdapat dua laki-laki yang tadi berhenti di puncak *akamah*³⁷ itu."

Abu Sufyan segera pergi ke tempat tersebut. Ia memeriksa kotoran unta milik kedua laki-laki tersebut. Ia memecahkan (*al-fat*³⁸) kotoran hewan itu dengan jarinya dan mendapati biji kurma di dalamnya. Abu Sufyan berkata: "Demi Allah, tidak salah lagi, ini adalah makanan unta-unta penduduk Yatsrib (Madinah)." Oleh sebab itu, ia bergegas membelokkan arah perjalanan kafilahnya menuju pantai sehingga rombongannya pun selamat. Sesudah itu, Abu Sufyan mengirimkan surat kepada pasukan Quraisy untuk memberi tahu mereka bahwa ia bersama kafilahnya sudah selamat dan menyuruh mereka supaya kembali.

Sampailah berita itu kepada pasukan Quraisy, namun Abu Jahal tidak mengindahkannya. Ia malah berkata: "Demi Allah, kita tidak akan pulang hingga meminum air sumur Badar, tinggal di situ selama tiga hari, meminum *khamer* (minuman keras), dan menikmati hiburan dari para biduan di depan mata kita; sehingga kita akan disegani oleh masyarakat Arab selama-lamanya."

Akhnas bin Syariq pulang membawa seluruh kaumnya, yakni Bani Zuhrah. Ia berkata: "Kalian keluar untuk melindungi kafilah Abu Sufyan, sedangkan kafilah mereka sudah selamat." Oleh karena itu, tidak seorang pun dari Bani Zuhrah yang ikut Perang Badar, kecuali dua orang paman Muslim bin Syihab bin 'Abdullah, yaitu orang tua az-Zuhri. Keduanya ikut berperang dan mati dalam keadaan kafir.

Rasulullah ﷺ mendahului kaum Quraisy sampai ke sumur Badar. Beliau mengambil tempat yang paling dekat dengan sumur itu. Al-Habbab bin 'Amr bertanya: "Wahai Rasulullah, inikah tempat yang diperintahkan kepadamu, atau daerah yang engkau pilih, untuk berperang dan melakukan tipu daya?" Beliau menjawab: "Ini tempat yang aku pilih untuk berperang dan melakukan tipu daya."³⁹ Ia berkata: "Di sini bukan tempat yang ideal (strategis). Mari, ikutlah bersama kami. Kita akan menuju tempat yang terdekat dengan mata air dari arah musuh dan akan menguasai wilayah itu. Kita pendam⁴⁰ seluruh sumber air di belakangnya,⁴¹ lalu kita membuat kolam dan memenuhi dengan air. Demikian, kita bisa minum, sedangkan mereka tidak." Rasulullah ﷺ memandang baik ide tersebut.

Allah ﷺ juga menghalangi kaum Quraisy untuk mendapatkan air tersebut dengan menurunkan hujan yang amat lebat sehingga ia menjadi bencana atas orang-orang kafir dan menjadi nikmat bagi kaum Muslimin. Sesungguhnya Allah ﷺ menghamparkan bumi ini dan menganugerahkannya kepada kaum Muslimin.⁴² Setelah itu, didirikanlah sebuah kemah ('ariisy)⁴³ sebagai tempat bernaung Rasulullah ﷺ.⁴⁴

Kemudian, Nabi ﷺ berjalan menuju medan pertempuran dan memperlihatkan kepada kaum Muslimin tempat kematian tokoh-tokoh kaum Quraisy satu per satu. Beliau berkata: "Di sinilah tempat kematian Fulan kelak, *insya Allah*, dan di situlah tempat kematian si Fulan, sedangkan di sana adalah tempat kematian Fulan."⁴⁵

'Abdullah bin Mas'ud ﷺ berkata: "Demi Allah yang telah mengutus beliau dengan membawa kebenaran, tidak ada seorang pun yang meleset dari tempat kematianya, semua persis seperti yang telah diisyaratkan oleh Rasulullah ﷺ."⁴⁶

Pada malam harinya, Rasulullah ﷺ shalat dengan menghadap ke akar (*jidzm*⁴⁷) pohon yang ada di sana. Malam ini bertepatan dengan malam Jum'at tanggal 17 Ramadhan. Pagi harinya, ketika pasukan Quraisy sudah datang dengan membawa bala tentaranya, Rasulullah ﷺ bersabda:

((اللَّهُمَّ هَذِهِ قَرْيَشٌ قَدْ أَقْبَلَتْ فِي فَخْرِهَا وَخُلَالِهَا تُحَادُّكَ وَتُحَادُّ رَسُولَكَ.))

“Ya Allah, inilah kaum Quraisy. Mereka datang dengan segala kebanggaan dan kesombongannya, untuk menantang Engkau dan Rasul-Mu.”⁴⁸

Hakim bin Hizam⁴⁹ dan ‘Utbah bin Rabi‘ah sebetulnya ingin pulang membawa pasukan Quraisy sehingga tidak terjadi pertempuran, namun Abu Jahal menolaknya. Hakim dan ‘Utbah terlibat perang mulut dengan Abu Jahal. Akhirnya, Abu Jahal memerintahkan saudara ‘Amr bin al-Hadhrami untuk menuntut darah saudara kandungnya sendiri tersebut. Ia pun segera menyingsingkan lengan bajunya sambil berteriak: “Duhai ‘Amr, duhai ‘Amr!” Pasukan Quraisy menjadi gempar (bersemangat) karenanya, hingga perang pun tak terelakkan lagi.

Rasulullah ﷺ segera mengatur barisan. Kemudian, beliau kembali ke kemah bersama dengan Abu Bakar. Sa‘ad bin Mu‘adz رضي الله عنه bersama sejumlah orang dari kaum Anshar segera berdatangan ke pintu kemah Nabi ﷺ untuk melindungi beliau.

Setelah itu, muncullah ‘Utbah dan Syaibah, putera Rabi‘ah, bersama Walid bin ‘Utbah. Ketiganya menantang bertarung satu lawan satu. Keluarlah dari pasukan Muslimin tiga orang dari kaum Anshar: ‘Auf dan Muawwidz, putera Afra’, serta ‘Abdullah bin Rawahah رضي الله عنه. Ketiga orang Quraisy itu berkata kepada mereka: “Siapakah kalian?” Mereka menjawab: “Kami dari kalangan Anshar.” Orang-orang Quraisy itu menyahut: “Kalian memang tandingan yang setara dan terhormat. Akan tetapi, kami menginginkan anak-anak paman kami sendiri.” Maka keluarlah untuk menantang mereka ‘Ali, Ubaidah bin al-Harits, dan Hamzah رضي الله عنه. ‘Ali berhasil membunuh al-Walid. Hamzah berhasil

membunuh ‘Utbah (ada riwayat menyebutkan Syaibah, bukan ‘Utbah). Sementara Ubaidah saling pukul dengan lawannya secara bergantian,⁵⁰ dan keduanya berusaha keras untuk mengalahkan lawannya. ‘Ali dan Hamzah mengambil inisiatif untuk ikut dalam kancah pertandingan mereka dan menyudahinya. Mereka lalu menggotong Ubaidah yang sudah terpotong kakinya. Kakinya terus membusuk (*thamas*)⁵¹ hingga akhirnya ia meninggal di ash-Shafra’.⁵² Semoga Allah merahmati dan meridhainya.⁵³

Dalam kitab *ash-Shahih* diriwayatkan bahwa ‘Ali ﷺ menafsirkan firman Allah ﷺ berikut:

﴿ هَذَا نَحْنُ أَخْصَمُونَا فِي رَبِّهِمْ ... ١١ ﴾

“Inilah dua golongan (golongan Mukmin dan golongan kafir) yang bertengkar, mereka saling bertengkar mengenai Rabb mereka” (QS. Al-Hajj: 19)

‘Ali menafsirkan bahwasanya ayat ini diturunkan berkaitan dengan pertarungan mereka pada Perang Badar.⁵⁴

Tidak diragukan lagi bahwa ayat tersebut terdapat dalam surat Al-Hajj, yang memang merupakan surat Makkiyah, meskipun Perang Badar terjadi sesudah itu. Hanya saja, kisah pertandingan satu lawan satu mereka itu adalah kisah yang paling sesuai dengan pengertian ayat ini.

Suasana pun semakin panas dan peperangan semakin sengit, hingga akhirnya kemenangan pun datang. Rasulullah ﷺ berdo'a dengan sungguh-sungguh dan memohon kepada Allah dengan penuh harap, sampai-sampai serban beliau jatuh dari kedua pundaknya. Abu Bakar ؓ langsung memperbaiki letak serban tersebut sambil berkata: “Wahai Rasulullah, berhentilah memohon kepada Allah. Sesungguhnya Dia pasti akan memenuhi janji-Nya kepadamu.” Rasulullah ﷺ melanjutkan do’anya:

((اللَّهُمَّ إِنْ تَهْلِكْ هَذِهِ الْعِصَابَةَ لَا تُعْبَدُ فِي الْأَرْضِ.))

“Ya Allah, apabila kelompok kaum Muslimin yang ada sekarang ini binasa, niscaya Engkau tidak akan diibadahi lagi di muka bumi ini.”⁵⁵

Oleh sebab itu, turunlah firman Allah ﷺ :

﴿إِذْ تَسْتَغْيِثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمْدُّكُمْ بِالْفِيْرَاءِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ﴾

“(Ingatlah), ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabbmu, lalu diperkenankan-Nya bagimu: ‘Sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan seribu Malaikat yang datang berturut-turut.’” (QS. Al-Anfaal: 9)

Rasulullah ﷺ menundukkan kepalanya sejenak, lalu mengangkatnya kembali sambil berkata:

((أَبْشِرْ يَا أَبَا بَكْرٍ! هَذَا جِبْرِيلُ عَلَى ثَنَاءِيَاهُ النَّقْعُ.))

“Sambutlah kabar gembira, wahai Abu Bakar! Malaikat Jibril sudah datang di sela-sela arakan (kumpulan) awan.”⁵⁶

Pada waktu itulah, syaitan menampakkan dirinya di hadapan kaum Quraisy dalam wujud Suraqah bin Malik bin Ju’syum, ketua suku Mudlij, dan berjanji akan melindungi mereka. Syaitan terus menyemangati kaum musyrikin untuk menggapai ambisi mereka. Di sisi lain orang-orang Quraisy khawatir apabila Bani Mudlij menyerang kampung, merebut harta, dan keluarga mereka karenanya. Itulah penafsiran firman Allah ﷺ :

﴿وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِتَنَ نَكَصَ عَلَى عَقْبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ....﴾

“Dan ketika syaitan menjadikan mereka memandang baik pekerjaan mereka dan mengatakan: ‘Tidak ada seorang manusia yang dapat menang terhadap kamu pada hari ini, dan sesungguhnya saya ini adalah pelindungmu.’ Maka tatkala kedua pasukan itu telah dapat saling melihat (berhadapan), syaitan itu balik ke belakang seraya berkata: ‘Sesungguhnya saya berlepas diri dari kamu, sesungguhnya saya dapat melihat apa yang kamu sekalian tidak dapat melihat’” (QS. Al-Anfaal: 48)

Maksudnya, syaitan dapat melihat para Malaikat saat turun ke medan pertempuran. Karena melihat lawan yang tidak seimbang tersebut, syaitan pun mlarikan diri.⁵⁷ Para Malaikat itu turut berperang sebagaimana yang telah diperintahkan Allah ﷺ. (Hal ini terbukti dari) laki-laki Muslim yang sedang menantang orang kafir untuk berduel melawannya, namun tiba-tiba lawannya itu terjatuh di hadapannya.

Allah ﷺ menganugerahkan (kemenangan bagi) kaum Muslimin (dengan meletakkan rasa takut) pundak-pundak kaum musyrikin.

Orang pertama yang berusaha mlarikan diri dari pasukan musyrikin adalah Khalid bin al-A'lam. Namun, ia berhasil dikejar dan ditangkap. Kaum Muslimin terus mengejar orang-orang kafir tersebut serta berhasil memerangi dan menawan sebagian mereka. Kaum kafir yang terbunuh berjumlah tujuh puluh orang dan yang tertawan sekitar tujuh puluh orang. Kaum Muslimin juga berhasil mendapatkan harta rampasan perang dari mereka.

Termasuk di antara yang terbunuh dari kaum Musyrikin adalah mereka yang sudah disebutkan tempat kematianya oleh Rasulullah ﷺ [kemarin],⁵⁸ yaitu Abu Jahal atau Abul Hakam ‘Amr bin Hisyam—semoga Allah melaknatnya. Ia dibunuh oleh Mu‘adz bin ‘Amr bin al-Jamuh dan Mu’awwidz bin Afra’,⁵⁹ lalu ‘Abdullah bin Mas‘ud رضي الله عنه langsung memenggal kepalamanya dan membawanya ke hadapan Rasulullah ﷺ. Beliau ﷺ sangat senang melihatnya.⁶⁰

Adapun mayat ‘Utbah dan Syaibah, putera Rabi‘ah, serta al-Walid bin ‘Utbah dan ‘Umayyah bin Khalaf diseret dan dilemparkan ke dalam lubang sesuai dengan perintah Rasulullah ﷺ. Pada malam

harinya, Nabi ﷺ berdiri di dekat lubang tersebut, mencela dan menegur mereka, seraya berkata:

((بِئْسَ عَشِيرَةُ النَّبِيِّ كُنْتُمْ لِنَبِيِّكُمْ، كَذَّبْتُمُونِي وَصَدَّقَنِي النَّاسُ
وَخَذَلْتُمُونِي وَنَصَرَنِي النَّاسُ وَأَخْرَجْتُمُونِي وَأَوَانِي النَّاسُ.))

“Kalian adalah sejahat-jahat kaum (yang membangkang) kepada Nabi kalian! Kalian mendustakanku sedangkan kaum lain beriman kepadaku. Kalian menghinaku, sedangkan orang-orang lain membelaiku. Kalian mengusirku, sementara kaum yang lain justru memberi tempat perlindungan kepadaku.”⁶¹

Setelah peristiwa itu, Nabi ﷺ singgah di medan perang⁶² selama tiga hari.⁶³

Kemudian, Nabi berangkat membawa para tawanan dan harta rampasan perang. Beliau menugaskan ‘Abdullah bin Ka‘ab bin ‘Amr an-Najjari⁶⁴ untuk mengawalnya. Berkaitan dengan Perang Badar itulah Allah menurunkan surat Al-Anfaal.

Ketika tiba di ash-Shafra, Rasulullah ﷺ membagi-bagikan harta rampasan perang tersebut, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Beliau juga memerintahkan agar leher an-Nadhr bin al-Harits dipenggal dalam keadaan terikat.⁶⁵ Sebab, ia banyak berbuat kerusakan dan sering sekali mengganggu Rasulullah ﷺ. Kematiannya diratapi oleh saudara perempuannya—ada yang berpendapat: anak perempuannya—yang bernama Qutailah, dalam sebuah qasidah yang masyhur, seperti halnya yang disebutkan oleh Ibnu Hisyam. Saat qasidah tersebut sampai kepada Rasulullah ﷺ, beliau bersabda, menurut pengakuan mereka: “Seandainya qasidah itu terdengar olehku sebelumnya, tentu aku tidak jadi membunuhnya.”⁶⁶ Pada waktu singgah di ‘Irq Zhubyah,⁶⁷ beliau kembali memerintahkan supaya kepala ‘Uqbah bin Abi Mu‘ath dipenggal, juga dalam keadaan terikat.⁶⁸

Rasulullah ﷺ mengajak para Sahabat bermusyawarah tentang nasib para tawanan. Apa yang harus dilakukan terhadap mereka?

‘Umar رضي الله عنه mengusulkan agar mereka dibunuh. Sementara itu, Abu Bakar رضي الله عنه berpendapat lebih baik, yaitu supaya meminta uang tebusan atas kebebasan mereka. Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم condong kepada pendapat Abu Bakar رضي الله عنه sehingga beliau صلوات الله عليه وآله وسالم membolehkan mereka menebus diri masing-masing.

Allah عز وجله mengecam pendapat beliau tersebut dalam firman-Nya:

﴿ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّىٰ يُشْخَنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ ٦٧

“Tidak patut bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki (pahala) akhirat (untukmu). Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.” (QS. Al-Anfaal: 67)

Imam Muslim meriwayatkan dalam *Shahih*-nya⁶⁹ dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنهما sebuah hadits panjang yang menjelaskan kronologis kejadian itu. Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم menuntut uang tebusan untuk tiap-tiap orang (tawanan) sebesar 400 dinar.

Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسالم pulang ke kota Madinah dengan membawa [dukungan],⁷⁰ kemenangan, dan pertolongan. Allah عز وجله telah meninggikan kalimat-Nya, memberikan kekuasaan kepada Nabi-Nya, serta memuliakan dan menganugerahkan kemenangan bagi beliau. Ketika itu, banyak penduduk Madinah yang masuk Islam. Pada saat itu juga, ‘Abdullah bin Ubay bin Salul beserta pengikutnya pura-pura masuk Islam karena takut diperangi.

PASAL 7

[Jumlah Pasukan Perang Badar]

Jumlah kaum Muslimin yang ikut serta dalam Perang Badar adalah sebagai berikut:⁷¹ Dari kalangan kaum Muslimin berjumlah kurang lebih 317 orang laki-laki yang terdiri dari kalangan Muhajirin 86 orang, dari suku Aus 61 orang,⁷² dan dari suku Khazraj 170 orang. Jumlah prajurit dari suku Aus memang lebih sedikit jika dibandingkan dengan prajurit dari suku Khazraj, namun mereka memiliki kekuatan yang lebih besar dan kesabaran yang lebih tinggi ketika bertempur. Hal ini disebabkan rumah-rumah mereka yang terletak di daerah pinggiran kota Madinah. Tatkala kaum Muslimin diperintahkan untuk keluar, suku Khazraj lebih mudah melaksanakannya karena lokasi perkampungan mereka yang dekat satu sama lain.

Para ulama ahli sejarah berbeda pendapat mengenai penyebutan nama-nama prajurit Perang Badar dan tentang jumlah mereka. Az-Zuhri, Musa bin ‘Uqbah, Muhammad bin Ishaq bin Yasar, Muhammad bin ‘Umar al-Waqidi, dan Sa‘id bin Yahya bin Sa‘id al-Umawi menyebutkan perselisihan tersebut dalam kitab-kitab sejarah peperangan mereka. Demikian pula yang diungkapkan oleh al-Bukhari dan para ulama Salaf lainnya.

Ibnu Hazm telah menyebutkan nama-nama mereka secara terperinci⁷³ dalam kitab *as-Siirah*.⁷⁴ Ia menjelaskan bahwa delapan orang dari para prajurit Perang Badar tidak terjun langsung ke dalamnya. Meskipun demikian, nama mereka tetap dicantumkan dalam daftar oleh Rasulullah ﷺ, di antaranya adalah ‘Utsman, Thalhah, dan Sa‘id bin Zaid.

Di antara ulama Muta-akhkhirin yang sangat memperhatikan masalah ini juga adalah Syaikh al-Imam al-Hafizh Dhiyauddin

Abu ‘Abdullah Muhammad bin ‘Abdul Wahid al-Maqdisi ﷺ. Ia membuat satu bagian (bahasan) khusus tentang persoalan tersebut dan mencantumkannya dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkaam*.

Adapun pasukan musyrikin, jumlah mereka sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi ﷺ, yaitu berkisar antara 900 sampai dengan 1.000 orang.⁷⁵

Pada perang ini, dari kalangan kaum Muslimin terbunuh 14 orang: 6 orang dari kalangan Muhajirin, 6 orang dari kalangan Khazraj, dan 2 orang dari kalangan Aus. Yang pertama kali terbunuh pada hari itu adalah Mihja’, budak yang dibebaskan ‘Umar bin al-Khatthab ﷺ. Riwayat lain menyebutkan bahwa seorang laki-laki Anshar yang bernama Haritsah bin Suraqahlah orang yang dimaksud. Dari pasukan kaum musyrikin, kurban yang tewas berjumlah 70 orang, tetapi ada yang berpendapat kurang dari itu. Yang tertawan di kalangan mereka juga tujuh puluh orang.⁷⁶

Rasulullah ﷺ baru dapat menyelesaikan urusan Perang Badar dan para tawanan ini pada bulan Syawwal.⁷⁷

PASAL 8

[Perang Bani Sulaim]

Tujuh hari setelah itu, Rasulullah ﷺ berangkat untuk memerangi Bani Sulaim. Beliau sempat tinggal di sana selama tiga hari, kemudian kembali lagi karena tidak mendapatkan perlawanan.⁷⁸ Beliau menunjuk Siba' bin 'Arfathah (ada yang membacanya 'Urfuthah) sebagai pemimpin sementara di kota Madinah selama kepergiannya itu. Ada yang mengatakan beliau menunjuk Ibnu Ummi Maktum.⁷⁹



PASAL 9

[Perang Sawiq]

Abu Sufyan telah kembali pulang ke Makkah. Karena Allah telah menimpakan nasib yang tragis atas bala tentaranya dalam Perang Badar, Abu Sufyan bernadzar tidak akan membasahi kepalanya dengan air (tidak akan mandi) sebelum memerangi Rasulullah ﷺ. Maka ia pun berangkat dengan membawa dua ratus pasukan berkuda. Abu Sufyan sempat singgah di ujung (perbatasan) wilayah al-'Uraidh⁸⁰ dan menginap satu malam di perkampungan Bani Nadhir, di rumah Sallam bin Musykim yang dengan senang hati menjamunya dan memberitahukan kepadanya kondisi kaum Muslimin. Pada pagi harinya, ia bersama pengikutnya menebang *ashwar* (pohon kurma yang masih kecil)⁸¹ dan membunuh seorang laki-laki Anshar, yang justru adalah sekutu Nabi, kemudian mereka segera melarikan diri.

Rasulullah ﷺ mengingatkan⁸² peristiwa tersebut, kemudian beliau bersama kaum Muslimin mengejar Abu Sufyan dan pasukannya. Mereka pun tiba Qarqarah al-Kudr,⁸³ namun Abu Sufyan dan kaum musyrikin lainnya sudah kabur dari situ. Pasukan tersebut meninggalkan sebagian besar perbekalan mereka berupa *sawiq* (gandum).⁸⁴ Oleh sebab itu, peristiwa ini disebut Perang Sawiq⁸⁵ atau Perang Gandum. Perang ini terjadi pada bulan Dzul Hijjah, pada tahun 2 H. Kemudian, beliau ﷺ pulang ke Madinah. Sebelumnya, Nabi menunjuk Abu Lubabah sebagai pemimpin sementara di sana.⁸⁶



PASAL 10

[Perang Dzi Amar⁸⁷]

Rasulullah ﷺ menghabiskan sisa waktu bulan Dzul Hijjah di Madinah. Setelah itu, beliau berangkat berperang ke Najed untuk menyerang Ghathafan. Sebelumnya, beliau menunjuk ‘Utsman bin Affan ؓ sebagai amir sementara di kota Madinah.⁸⁸ Beliau singgah di Najed selama bulan Shafar pada tahun tersebut, kemudian kembali lagi tanpa bertempur.⁸⁹

PASAL 11

[Perang Bahran]

Pada bulan Rabi'uts Tsani, Nabi bermaksud menyerang kaum Quraisy sehingga beliau menunjuk Ibnu Ummi Maktum sebagai amir sementara di Madinah.⁹⁰ Rasulullah pun sampai di Bahran,⁹¹ di sebuah pertambangan di wilayah Hijaz, lalu beliau pulang tanpa mengalami pertempuran.⁹²



PASAL 12

[Perang Bani Qainuqa']

Bani Qainuqa', yaitu salah satu kelompok Yahudi di Madinah yang melanggar perjanjian. Sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai pedagang dan pengusaha emas. Jumlah pasukan mereka lebih kurang tujuh ratus prajurit. Rasulullah ﷺ (bersama para Sahabatnya) pun menyerang mereka. Oleh sebab itu, Nabi ﷺ menunjuk Basyir bin 'Abdul Mundzir sebagai amir sementara di Madinah. Beliau mengepung mereka selama lima belas malam,⁹³ hingga akhirnya mereka menyerah dan tunduk terhadap keputusan Nabi ﷺ.

'Abdullah bin Ubay bin Salul maju untuk membela kaumnya. Sebab, sebelumnya mereka adalah sekutu kaum Khazraj, bahkan dia adalah pemimpin suku itu. Akhirnya, Nabi ﷺ menerima pembelaan tersebut setelah terus-menerus 'Abdullah bin Ubay memintanya. Sesudah itu, mereka bermukim di pinggiran kota Madinah.⁹⁴

PASAL 13

[Terbunuhnya Seorang Yahudi Yang Bernama Ka‘ab Bin Al-Asyraf]

Ka‘ab bin al-Asyraf al-Yahudi adalah seorang laki-laki dari Thayyi’. Ibunya berasal dari Bani Nadhir. Ka‘ab selalu menyakiti Rasulullah ﷺ dan kaum Mukminin. Bahkan, ia melecehkan wanita-wanita Mukminat dalam sya‘ir-sya‘irnya. Seusai Perang Badar, ia pergi ke Makkah lalu mulai melecehkan Rasulullah ﷺ⁹⁵ dan kaum Mukminin.

Oleh karena itu, Rasulullah ﷺ memerintahkan kaum Muslimin untuk membunuhnya. Beliau ﷺ bersabda:

((مَنْ لِكَعْبٍ بْنِ الْأَشْرَفِ؟ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ.))

“Siapa yang bersedia membunuh Ka‘ab bin al-Asyraf? Karena Ka‘ab sering kali menyakiti Allah dan Rasul-Nya.”⁹⁶

Beberapa orang Anshar maju, juga laki-laki dari suku Aus. Mereka adalah Muhammad bin Maslamah; ‘Abbad bin Bisyr bin Waqsy; Abu Na-ilah, saudara sepersusuan Ka‘ab bin al-Asyraf, yang nama aslinya adalah Silkan bin Salamah bin Waqsy; al-Harits bin Aus bin Mu‘adz; dan Abu Abs bin Jabr. Rasulullah ﷺ membolehkan mereka mengucapkan kalimat apa pun dalam melaksanakan misi tersebut, tanpa terkena dosa karenanya. Mereka pun pergi untuk menemui Ka‘ab dan berhasil mendekati bentengnya.⁹⁷ Pada suatu malam, mereka berhasil memancing Ka‘ab keluar dari rumahnya. Kaum Muslimin sengaja mengucapkan laknat yang seolah-olah menyindir Rasulullah

sehingga Ka‘ab merasa senang (dan menemui) mereka. Tatkala mendapatkan kesempatan, mereka langsung membunuh orang kafir itu—semoga Allah melaknatnya. Pembunuhan terjadi pada malam bulan purnama. Selanjutnya, mereka kembali ke Madinah menemui Rasulullah ﷺ yang ketika itu sedang shalat. Setelah selesai mengerjakan shalat, Rasulullah pun mendo‘akan mereka.

Al-Harits bin Aus terluka karena terkena pedang sahabatnya. Rasulullah ﷺ lalu meludahi luka itu sehingga sakitnya langsung sembuh saat itu juga. Kemudian, pada pagi harinya, orang-orang Yahudi memperbincangkan perihal pembunuhan tersebut. Akhirnya, Rasulullah ﷺ mengizinkan kaum Muslimin untuk memerangi orang-orang Yahudi.⁹⁸

PASAL 14

[Hal-Hal Yang Berkaitan Dengan Perang Uhud⁹⁹ Secara Ringkas]

Perang ini merupakan rangkaian peristiwa yang menjadi cobaan dan ujian bagi hamba-hamba Allah yang beriman. Tujuannya tidak lain untuk menguji mereka dan untuk membedakan siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang munafik.

Semuanya bermula, setelah kaum Quraisy kehilangan banyak prajurit dalam Perang Badar serta mendapat musibah yang tidak terperikan, maka Abu Sufyan tampil menjadi pemimpin utama orang-orang kafir, karena tidak [ada]¹⁰⁰ lagi tokoh besar di kalangan mereka. Mereka telah menelusuri wilayah-wilayah di pinggiran Madinah dalam Perang Sawiq, tetapi tetap tidak memperoleh hasil apa pun. Akhirnya, mereka mengumpulkan bala tentara Quraisy untuk kembali menyerang Rasulullah ﷺ dan kaum Muslimin. Kaum Quraisy berhasil mengumpulkan tiga ribu orang, termasuk dari kalangan sekutu dan *ahabisy*.¹⁰¹ Bahkan, orang-orang Quraisy membawa serta isteri mereka, agar nantinya tidak melarikan diri. Mereka pun berangkat menuju Madinah dan sempat singgah di dekat Gunung Uhud, tepatnya di sebuah tempat yang disebut ‘Ainain.¹⁰² Peristiwa itu terjadi pada bulan Syawwal, pada tahun 3 H.¹⁰³

Rasulullah ﷺ mengajak para Sahabatnya bermusyawarah, apakah harus keluar menemui mereka atau tetap tinggal di Madinah saja? Para Sahabat yang mulia, yang tidak sempat pergi ke Perang Badar, langsung mengajukan pendapat dan mendesak beliau untuk keluar melawan mereka. Sebaliknya, ‘Abdullah bin Ubay bin Salul menyarankan mereka supaya tetap tinggal di Madinah. Saran yang pertama didukung

oleh sebagian besar Sahabat, bahkan mereka mendesak Rasulullah ﷺ untuk menerima pendapat itu. Beliau pun bangkit dan masuk ke rumahnya serta langsung mengenakan baju besinya,¹⁰⁴ kemudian keluar menemui mereka. Akan tetapi, tekad sebagian Sahabat tiba-tiba melemah. Mereka berkata: “Wahai Rasulullah, tidak mengapa apabila engkau ingin tetap bertahan di Madinah.” Beliau ﷺ bersabda:

((مَا يَنْبَغِي لِنِي إِذَا لَبِسَ لَأْمَتَهُ أَنْ يَضْعَهَا حَتَّى يُقَاتَلُ .))

“Tidak layak bagi seorang Nabi ﷺ yang sudah mengenakan baju besi untuk melepaskannya kembali hingga ia berperang.”¹⁰⁵

Pada saat itu, dihadapkan pula kepada Nabi jenazah seorang laki-laki Anshar, lalu beliau menshalatkannya, yaitu pada hari Jum‘at. Lantas, beliau menunjuk Ibnu Ummi Maktum رضي الله عنه sebagai amir sementara di Madinah.

Pada kesempatan ini, Rasulullah ﷺ keluar dengan membawa seribu prajurit. Namun, di pertengahan jalan, ‘Abdullah bin Ubay bersama sekitar tiga ratus pengikutnya diam-diam berbalik kembali ke Madinah. Pasukan yang kabur itu dikejar oleh ‘Abdullah bin ‘Amr bin Haram, ayah Jabir رضي الله عنه, yang kemudian mengecam tindakan tersebut. Namun, mereka menjawab: “Kalau kami yakin kalian akan berperang, pasti kami tidak akan pulang.” Karena tidak juga mau kembali (setelah dinasihati), ‘Abdullah bin ‘Amr pun meninggalkan dan mencaci mereka.

Dengan demikian, berkuranglah jumlah pasukan Rasulullah ﷺ sehingga beliau hanya mengandalkan pasukan yang tersisa, hingga akhirnya mereka tiba di Lembah Uhud, di sebuah lereng menuju gunung. Posisi beliau ketika itu berada di belakang Gunung Uhud. Nabi melarang kaum Muslimin memulai perang sebelum diperintahkan. Pada pagi harinya, beliau langsung mengomando pasukan perang para Sahabatnya. Di antara mereka terdapat lima puluh pasukan berkuda. Beliau juga menugaskan para pemanah secara khusus, yang berjumlah juga lima puluh orang, dibawah pimpinan ‘Abdullah bin Jubair al-Ausi.

Rasulullah memerintahkan para pemanah untuk tidak beranjak dari posisi mereka guna melindungi pasukan kaum Muslimin dari belakang dan agar musuh tidak dapat menyerang dari arah mereka.¹⁰⁶

[Pada saat itu]¹⁰⁷ Rasulullah mengenakan dua baju besi.¹⁰⁸ Beliau memberikan panji perang kepada Mush‘ab bin ‘Umair ﷺ, saudara kandung ‘Abdud Dar. Di salah satu sisi pasukan, beliau menugaskan Zubair bin Awwam ؓ. Sementara di sisi lainnya di sebelah kanan beliau menugaskan al-Mundzir bin ‘Amr ؓ, Sahabat yang berani mati.¹⁰⁹

Para pemuda kala itu meminta izin untuk ikut berperang. Beliau mengizinkan sebagian dari mereka dan melarang sebagian yang lain. Di antara yang beliau izinkan adalah Samurah bin Jundab dan Rafi’ bin Khudaij, yang ketika itu keduanya sudah berumur lima belas tahun. Pemuda yang beliau larang saat itu adalah Usamah bin Zaid bin Haritsah, Usaïd bin Zhuhair, al-Barra bin ‘Azib, Zaid bin Arqam, Zaid bin Tsabit, ‘Abdullah bin ‘Umar,¹¹⁰ ‘Arabah bin Aus, dan ‘Amr bin Hazm ؓ. Nabi ﷺ baru mengizinkan mereka ikut berperang pada Perang Khandak.

Pada perang ini, kaum Quraisy membawa sekitar 3.000 prajurit, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Di antara mereka terdapat 200 pasukan berkuda. Pasukan sebelah kanan dipimpin oleh Khalid bin al-Walid, sedangkan pasukan sebelah kiri dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal.

Orang yang pertama kali muncul¹¹¹ dari kaum musyrikin pada hari itu adalah Abu Amir ar-Rahib. Nama aslinya adalah ‘Abdu ‘Amr bin Shaifi. Ia adalah pemimpin suku Aus pada masa Jahiliyyah. Ia juga pernah menjalani hidup sebagai pendeta. Ketika Islam datang, hidupnya teramat malang sehingga ia enggan masuk Islam. Bahkan, secara terang-terangan ia memusuhi Nabi ﷺ. Rasulullah pun melaknatnya. Kemudian, ia meninggalkan Madinah, menemui kaum Quraisy, dan bergabung dengan mereka untuk melawan Rasulullah ﷺ. (‘Abdu ‘Amr berhasil membujuk mereka untuk memerangi beliau dengan memanfaatkan kemarahan mereka terhadap Rasul) dan para Sahabatnya itu.¹¹² Ia juga berjanji kepada orang-orang musyrik bahwa ia

akan membujuk kaumnya dari suku Aus pada saat perang nanti untuk berpihak kepadanya. Sesudah bergabung dengan penduduk Makkah dan Ahabisy, ia memperlihatkan diri kepada kaumnya. Kaumnya langsung melaknatnya: “Semoga Allah tidak memberikan kenikmatan sedikit pun kepadamu, hai fasik.” ‘Abdu ‘Amr menjawab: “Kaumku telah tertimpa keburukan semenjak aku meninggalkan mereka.” Sesudah itu, ia bertempur memerangi kaum Muslimin dengan hebat.¹¹³

Slogan pasukan kaum Muslimin pada waktu itu adalah “*Hancurkan musuh, hancurkan musuh.*”¹¹⁴

Abu Dujanah Simak bin Kharasyah¹¹⁵ dan Hamzah, paman Rasulullah ﷺ (singa Allah dan Rasul-Nya ﷺ)¹¹⁶, mengalami cobaan yang berat pada perang ini. Demikian juga ‘Ali bin Abi Thalib ﷺ serta sejumlah Sahabat dari kalangan Anshar, di antaranya an-Nadhr bin Anas dan Sa‘ad bin ar-Rabi’ ﷺ. Meskipun demikian, kaum Muslimin dapat mengatasi perlawanan musuh pada keesokan paginya. Orang-orang kafir pun mundur hingga sampai¹¹⁷ ke tempat isteri-isteri mereka.

Tatkala para Sahabat ‘Abdullah bin Jubair ﷺ melihat kemenangan tersebut, mereka berkata: “Hai kaum Muslimin, mari kita ambil harta rampasan perang, mari kita ambil harta rampasan perang!”

‘Abdullah bin Jubair segera mengingatkan pesan¹¹⁸ Rasulullah kepada mereka dalam pertempuran ini. Namun, mereka mengira orang-orang kafir tadi tidak akan kembali. Dengan kata lain, tidak mungkin terjadi penyerangan lagi sesudah itu. Akhirnya, mereka semua turun untuk mengambil harta rampasan perang. Ternyata, pasukan berkuda kaum musyrikin berbalik dan memanfaatkan celah (posisi) yang ditinggalkan para pemanah tersebut. Mereka pun menyerang kaum Muslimin dan berhasil unggul. Kaum Muslimin bertahan menghadapi serangan balik mereka. Itulah takdir yang dikehendaki Allah, yang pasti terjadi. Kaum Muslimin banyak yang dimuliakan Allah dengan mati syahid pada hari itu. Beberapa Sahabat yang mulia turut terbunuh pula, sedangkan sebagian besarnya melarikan diri.¹¹⁹

Kaum musyrikin pun berhasil menerobos (pertahanan kaum Muslimin dan) menyerang Rasulullah ﷺ sehingga mengakibatkan wajah beliau [yang mulia¹²⁰] terluka dan gigi seri bagian kanan bawah beliau retak terkena lemparan batu. Bahkan, topi besi di atas kepala beliau yang suci ikut hancur.¹²¹

Kaum musyrikin juga menghujani Rasulullah dengan batu-batu salah satunya berhasil mengenai pinggang beliau sehingga menyebabkannya terjatuh ke dalam lubang yang sengaja digali Abu Amir al-Fasiq untuk menjebak kaum Muslimin. ‘Ali bin Abi Thalib ؓ langsung menarik tangan Nabi, kemudian beliau pun digendong oleh Thalhah bin ‘Ubaidillah ؓ.

Yang mengomando penganiayaan terhadap Rasulullah ﷺ adalah ‘Amr bin Qamiah¹²² dan ‘Utbah bin Abi Waqqash.¹²³ Ada riwayat yang menyebutkan bahwa yang melukai kepala Rasulullah adalah ‘Abdullah bin Syihab az-Zuhri, ayah dari paman Muhammad bin Muslim bin Syihab az-Zuhri.¹²⁴ Orang inilah yang melukai kepala Rasulullah ﷺ.

Mushab bin ‘Umair ؓ terbunuh di hadapan beliau. Maka dari itu, Rasulullah ﷺ menyerahkan panji perang kepada ‘Ali bin Abi Thalib ؓ.¹²⁵ Terdapat dua keping pecahan baju besi yang menancap di wajah Rasulullah ﷺ. Segera saja Abu ‘Ubaidah bin al-Jarrah berusaha mencabut kepingan tersebut dengan menggigitnya sehingga dua giginya tanggal. Sesudah peristiwa itu, giginya diganti dengan gigi palsu.¹²⁶ Sementara itu, Malik bin Sinan, ayah Abu Sa‘id al-Khudri ؓ, menyedot darah dari luka beliau ﷺ.¹²⁷

Kaum musyrikin mencoba mendekati Rasulullah lagi, tetapi mereka dihadang oleh beberapa orang kaum Muslimin. Mereka, yang berjumlah sekitar sepuluh orang itu, berhasil dibunuh.¹²⁸ Thalhah pun berhasil menghadang dan menghalau mereka menjauh dari Rasulullah.¹²⁹ Adapun Abu Dujanah, Simak bin Kharasyah, ia menjadikan punggungnya sebagai perisai bagi Rasulullah ﷺ. Meskipun panah menghujani tubuhnya, ia tetap tidak bergeming sedikit pun. Semoga Allah meridhainya.¹³⁰ Sa‘ad bin Abi Waqqash ؓ juga berhasil melepaskan panah dengan [jitu]¹³¹ dan tepat sasaran.¹³²

Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya: “Panahlah, ayah dan ibuku sebagai tebusannya.”¹³³

Dalam pertempuran yang sengit itu, mata Qatadah bin an-Nu'man azh-Zhufari¹³⁴ terluka. Oleh sebab itu, dibawa ke hadapan Rasulullah ﷺ. Kemudian, beliau mengembalikan (menyembuhkan) mata tersebut seperti semula dengan tangannya yang mulia. Bahkan, kedua mata tersebut menjadi lebih tajam dan lebih baik daripada sebelumnya.¹³⁵

Syaitan—laknat Allah atasnya—pada saat itu berkata dengan lantang: “Muhammad telah terbunuh.” Teriakan itu amat berpengaruh terhadap hati (semangat jihad) sebagian besar kaum Muslimin sehingga beberapa dari mereka memilih melarikan diri. Demikian yang menjadi ketetapan Allah ﷺ.¹³⁶

Anas bin an-Nadhr lewat di hadapan beberapa orang kaum Muslimin yang sudah mengangkat tangan (menyerah). Ia bertanya: “Apa yang kalian tunggu?” Mereka menjawab: “Rasulullah ﷺ telah terbunuh.” Anas berseru kepada mereka: “Kalau begitu, untuk apa lagi kalian hidup jika beliau sudah wafat? Bangkit dan matilah demi membela apa yang beliau perjuangkan hingga akhir hayat!”

Setelah itu, Anas menghampiri kaum Muslimin lainnya dan bertemu dengan Sa‘ad bin Mu‘adz . Ia berkata: “Hai Sa‘ad! Demi Allah, aku mencium wanginya Surga dari arah¹³⁷ Gunung Uhud.” Sahabat itu pun berperang dan terbunuh. Sungguh, di tubuhnya terdapat luka bekas tujuh puluh tusukan.¹³⁸ Pada hari itu juga, ‘Abdurrahman bin ‘Auf terluka hingga mencapai dua puluh tempat pada tubuhnya dan sebagian pada kakinya. Akibatnya, ‘Abdurrahman menjadi pincang sampai meninggal dunia—semoga Allah meridhainya.¹³⁹

Beberapa saat kemudian, Rasulullah ﷺ kembali menemui kaum Muslimin. Yang pertama kali mengenali beliau dari balik baju besinya adalah Ka‘ab bin Malik . Ka‘ab pun berteriak: “Wahai kaum Muslimin, bergembiralah, ternyata Rasulullah ﷺ masih hidup!” Nabi ﷺ memberi isyarat kepadanya agar diam.¹⁴⁰ Kaum Muslimin berkumpul di dekat Rasulullah dan segera berlari bersamanya menuju

celah gunung tempat beliau singgah. Di antara mereka yang ikut adalah Abu Bakar, ‘Umar, ‘Ali, al-Haritsah bin ash-Shummah al-Anshari,¹⁴¹ dan Sahabat lainnya.

Kaum Muslimin yang berupaya berlindung di gunung tersebut berhasil dikejar oleh Ubay bin Khalaf. Ia menunggang kuda yang bernama al-‘Ud. Orang kafir ini mengira dapat membunuh Rasulullah ﷺ. Ketika ia mendekat, Rasulullah ﷺ dengan sigap meraih lembing yang ada di [tangan]¹⁴² al-Harits bin ash-Shummah lalu menusukkannya ke tubuh orang tersebut sehingga menembus bagian atas tulang belikatnya. Musuh Allah itu pun jatuh tersungkur. Kaum musyrikin menenangkannya: “Kamu akan baik-baik saja.” Ia pun mengeluh: “Demi Allah, seandainya lukaku ini dirasakan oleh seluruh penghuni Dzil Majaz,¹⁴³ pasti mereka akan mati semuanya. Sungguh, ia (Muhammad) memberitahu bahwa luka ini akan membunuhku.” Ubay terus menderita karena luka itu hingga akhirnya mati di Sarif dalam perjalanan menuju Makkah. Semoga Allah melaknatnya.¹⁴⁴

‘Ali bin Abi Thalib ﷺ datang menemui Rasulullah ﷺ dengan membawa air untuk membersihkan darah di sekujur tubuh beliau. Ia mendapati darah tersebut sudah berubah (aroma dan warnanya).¹⁴⁵ Oleh sebab itu, ‘Ali membawa kembali air tersebut.¹⁴⁶

Rasulullah ﷺ pun bermaksud menaiki sebuah batu besar di sana, namun tidak sanggup karena luka-luka yang beliau derita. Selain itu, karena pada saat itu Rasulullah ﷺ mengenakan dua lapis baju besi. Kemudian, Thalhah ﷺ duduk agar beliau bisa naik dengan bertumpu kepadanya.¹⁴⁷

Ketika waktu shalat tiba, Rasulullah ﷺ mengimami mereka sambil duduk. Di pihak lain, kaum musyrikin kembali ke kemah mereka, lalu pulang ke Makkah dan meninggalkan tempat tersebut. Peristiwa ini terjadi pada hari Sabtu.

Pada hari itu, kaum Muslimin yang mati syahid berjumlah 70 orang,¹⁴⁸ di antara mereka terdapat Hamzah, paman Rasulullah ﷺ. Ia dibunuh oleh Wahsy, budak yang dimerdekakan Bani Naufal untuk tujuan tersebut. Namun, sesudah itu Wahsy masuk Islam, bahkan

ia termasuk salah seorang yang membunuh Musailamah al-Kadzab. Semoga Allah melaknat Musailamah.¹⁴⁹

Syuhada lainnya adalah ‘Abdullah bin Jahsy, sekutu Bani ‘Umayyah; Mush‘ab bin Umair;¹⁵⁰ dan ‘Utsman bin ‘Utsman, yakni Syammas bin ‘Utsman al-Makhzumi. ‘Utsman dijuluki Syammas karena wajahnya yang elok. Keempat orang tersebut berasal dari kalangan Muhajirin, sedangkan selebihnya dari kalangan Anshar. Semoga Allah meridhai mereka semua. Rasulullah ﷺ mengebumikan para syuhada tersebut bersama darah dan pakaian mereka, namun beliau tidak menshalatkan mereka ketika itu.¹⁵¹

Di antara sekelompok kaum Muslimin yang melarikan diri pada waktu itu adalah ‘Utsman bin Affan رضي الله عنه . Meskipun demikian, Allah ﷺ menegaskan bahwasanya kekeliruan mereka telah dimaafkan.

Allah ﷺ berfirman:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلُّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْجَمِيعَانِ إِنَّمَا أَسْتَرْزَلُهُمُ الشَّيْطَانُ
يَبْعَضُ مَا كَسَبُواْ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾
100

“Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antaramu pada hari bertemu dua pasukan itu, hanya saja mereka digelincirkan oleh syaitan, disebabkan sebagian kesalahan yang telah mereka perbuat (pada masa lampau) dan sesungguhnya Allah telah memberi maaf kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.” (QS. Ali ‘Imran: 155)¹⁵²

Dalam pada itu, korban perang dari kalangan kaum musyrikin yang terbunuh berjumlah 22 orang.¹⁵³

Sesungguhnya, Allah ﷺ telah mengisyaratkan peristiwa ini (Perang Uhud) pada surat Ali ‘Imran, sebagaimana dalam firman-Nya berikut ini:

﴿ وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبُوئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ ﴾
111

“Dan (ingatlah), ketika kamu berangkat pada pagi hari dari (rumah) keluargamu akan menempatkan para Mukmin pada beberapa tempat untuk berperang. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

(QS. Ali ‘Imran: 121)¹⁵⁴



PASAL 15

[Perang Hamra-ul Asad]

Pada pagi hari Ahad, Rasulullah ﷺ memobilisasi [kaum Muslimin]¹⁵⁵ untuk bersiap-siap mengejar musuh guna menggertak mereka. Peristiwa itulah yang disebut dengan Perang Hamra-ul Asad.¹⁵⁶ Beliau memerintahkan agar tidak ikut bersama melainkan orang-orang yang berjuang dalam Perang Uhud saja. Memang, yang keluar pada saat itu, hanya mereka yang ikut dalam Perang Uhud,¹⁵⁷ kecuali Jabir bin ‘Abdullah رضي الله عنه . Sebab, pada Perang Uhud ia diamanatkan ayahnya untuk menjaga saudara-saudara perempuannya.¹⁵⁸ Karena ayahnya gugur dalam Perang Uhud, maka Jabir meminta izin kepada Rasulullah ﷺ untuk ikut serta ke Hamra-ul Asad. Rasulullah ﷺ pun mengizinkannya.¹⁵⁹

Kaum Muslimin pun berangkat seperti yang diperintahkan Rasulullah ﷺ, meskipun mereka masih kepayahan karena menderita luka-luka, hingga mereka sampai di Hamra-ul Asad yang berjarak sekitar 8 mil dari Madinah. Kondisi mereka ketika itu digambarkan dalam firman Allah ﷺ :

﴿أَلَّذِينَ أَسْتَجَابُوا لِلّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا إِلَيْهِمْ وَاتَّقُوا أَجْرًا عَظِيمًا﴾

“(Yaitu) orang-orang yang menaati perintah Allah dan Rasul-Nya sesudah mereka mendapat luka (dalam Perang Uhud). Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di antara mereka dan yang bertakwa ada pahala yang besar.” (QS. Ali ‘Imran: 172)¹⁶⁰

Di tengah perjalanan, Ma'bad bin Abi Ma'bad al-Khuza'i berpapasan dengan Rasulullah ﷺ dan para Sahabatnya. Nabi ﷺ membiarkannya berlalu. Kemudian, Ma'bad bertemu dengan Abu Sufyan dan kaum musyrikin di ar-Rauha'. Ia pun memberitahukan bahwa Rasulullah ﷺ dan para Sahabatnya sedang mengejar mereka. Kabar itu sangat mengusik para pemimpin Quraisy, sampai-sampai mereka hendak kembali ke Madinah. Akan tetapi, Abu Sufyan dapat mencegah niat tersebut sehingga akhirnya mereka kembali meneruskan perjalanan ke Makkah.

Sesudah itu, Rasulullah ﷺ berhasil menangkap Muawiyah bin al-Mughirah bin Abil 'Ash. Beliau memerintahkan agar kepalanya dipenggal dalam keadaan terikat. Ia adalah ayah kandung 'Aisyah, ibu 'Abdul Malik bin Marwan. Selain dia, tidak ada lagi orang kafir yang dibunuh.¹⁶¹

PASAL 16

[Pengiriman Delegasi Ke ar-Raji']

Setelah Perang Uhud, Rasulullah ﷺ mengirim delegasi ke ar-Raji', [yakni]¹⁶² pada bulan Shafar tahun 4 H. Rasulullah ﷺ mengutus para Sahabatnya ke kabilah 'Adhal dan Qarah,¹⁶³ berdasarkan permintaan mereka kepada Nabi ﷺ melalui beberapa utusan yang mendatangi beliau. Mereka menceritakan bahwa Islam sudah tersebar di sana.

Menurut Ibnu Ishaq, beliau mengutus enam orang.¹⁶⁴ Sementara itu, al-Bukhari dalam *Shahih*-nya¹⁶⁵ menyebutkan bahwa jumlah mereka mencapai sepuluh orang. Abul Qasim as-Suhaili berkomentar: "Pendapat inilah yang benar."

Nabi ﷺ menunjuk Martsad bin Abi Martsad al-Ghanawi sebagai pimpinan para utusan. Semoga Allah meridhai mereka.¹⁶⁶ Termasuk di antara kaum Muslimin yang diutus adalah Khubaib bin 'Adi رضي الله عنه . Kemudian, delegasi itu berangkat bersama utusan kedua kabilah tadi. Ketika tiba di ar-Raji', yakni sumber mata air milik Bani Hudzail di pinggiran Hijaz,¹⁶⁷ tepatnya di sebuah tempat bernama al-Had'ah, ternyata para utusan 'Adhal dan Qarah berkhianat. Mereka bersekongkol dan bekerjasama dengan suku Hudzail untuk menyerbu delegasi kaum Muslimin. Orang-orang Hudzail pun datang dan mengepung mereka. Akibatnya, sebagian besar utusan tersebut terbunuh. Sesudah peristiwa itu, turunlah ayat al-Qur'an sehubungan dengan musibah tersebut. Semoga Allah meridhai mereka semua. Orang-orang kafir menahan Khubaib bin 'Adi dan seorang lagi, yakni Zaid bin ad-Datsinnah.¹⁶⁸ Mereka membawa dan menjual keduanya di Makkah. Hal itu disebabkan keduanya banyak membunuh kaum kafir Quraisy pada Perang Badar.

Adapun Khubaib خوبی, ia sempat mendekam dalam penjara di Makkah, meskipun kemudian kaum musyrikin sepakat untuk membunuhnya. Mereka membawa sahabat itu ke Tan'īm¹⁶⁹ dan menyalibnya. Sebelumnya, Khubaib meminta izin untuk mengerjakan shalat dua rakaat dan mereka pun mengizinkannya. Seusai shalat, Khubaib berkata: “Kalau bukan karena khawatir kalian mengira aku takut (mati), niscaya aku akan shalat lebih lama lagi.” Bahkan, ia menyenandungkan sya’ir berikut ini:

وَلَسْتُ أَبَا لِي حِينَ أُقْتَلَ مُسْلِمًا * عَلَى أَيِّ جَنْبٍ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي
وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَهِ وَإِنْ يَشَاءُ * يُبَارِكُ عَلَى أَوْصَالِ شَلْوٍ مُمَرَّعٍ

Aku tidak gentar apabila terbunu sebagai seorang Muslim, karena
di tempat mana pun, kematianku milik Allah
Sungguh ketika Allah menghendaki segalanya
Dia akan memberkahi pada tubuh yang tercabik-cabik¹⁷⁰

Abu Sufyan bertanya kepadanya: “Sukakah kamu apabila Muhammad menggantikan posisimu ini untuk dipenggal kepalamu. Dengan demikian, kamu dapat kembali kepada keluargamu?” Khubaib menjawab: “Demi Allah! Aku sama sekali tidak gembira apabila dapat kembali kepada keluargaku walaupun Muhammad hanya tertusuk duri.”¹⁷¹

Sesudah itu, mereka menugaskan seseorang menjaga Khubaib. Akan tetapi, ‘Amr bin ‘Umayyah berhasil menculik tawanan itu dengan tipu muslihatnya pada malam hari. ‘Amr pun membawanya, lalu membunuhnya, kemudian menguburnya.¹⁷²

Di pihak lain, Zaid bin ad-Datsinnah dibeli oleh Shafwan bin ‘Umayyah. Akan tetapi, kemudian ia dibunu juga oleh majikannya itu demi menuntut balas atas kematian ayahnya.¹⁷³

PASAL 17

[Delegasi Bi'r Ma'unah]

Pada bulan Shafar, Rasulullah ﷺ mengirim delegasi ke Bi'r Ma'unah. Semuanya bermula dari pertemuan Rasulullah ﷺ dengan Abu Bara' Amir bin Malik, orang yang dikenal ahli memainkan tombak di Madinah. Rasul ﷺ pun mengajaknya masuk Islam, namun ia enggan tapi tidak juga menjauh. Laki-laki itu malah menyarankan: "Wahai Rasulullah, alangkah baiknya apabila engkau mengirim utusan ke Najed untuk mengajak mereka masuk agamamu? Aku berharap mereka mau menerima dakwah tersebut." Beliau berkata: "Aku khawatir penduduk Najed akan berbuat buruk terhadap para Sahabat." Abu Bara' berseru: "Akulah yang akan melindungi mereka."¹⁷⁴

Akhirnya, Rasulullah ﷺ mengirim utusan, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Ishaq,¹⁷⁵ sebanyak 40 orang dari kalangan para Sahabat. Dalam kitab *ash-Shahihain*¹⁷⁶ disebutkan 70 orang. Pendapat inilah yang benar. Nabi ﷺ menunjuk al-Mundzir bin 'Amr, salah seorang dari Bani Sa'idah, sebagai pemimpin mereka, bahkan ia digelari *al-Mu'niq li Yamuut* (orang yang berani mati) ﷺ. Anggota delegasi ini berasal dari kalangan Muslimin yang utama,¹⁷⁷ para pemuka, dan juga para qari'.

Mereka pun berangkat dan singgah di Ma'unah, yakni sebuah tempat yang terletak di antara wilayah Bani 'Amir dan perkampungan Bani Sulaim. Dari situ, mereka mengutus Haram bin Milhan, saudara Ummu Sulaim, untuk membawa surat Rasulullah ﷺ kepada musuh Allah, 'Amir bin ath-Thufail. Sesudah disampaikan, musuh Allah itu tidak sedikit pun membaca isi surat beliau, bahkan ia memerintahkan supaya utusan Nabi tersebut dibunuh. Salah seorang dari mereka lantas

menusuk Haram dengan ujuk tombak. Darah pun sudah mengucur dari tubuhnya, namun Sahabat tadi berkata: “Aku beruntung, Demi Rabb Ka’bah.”¹⁷⁸

Langkah selanjutnya yang diambil musuh Allah itu, yakni ‘Amir, ialah memobilisasi Bani ‘Amir untuk memerangi siswa utusan yang ada. Akan tetapi, Bani ‘Amir tidak bersedia membantunya karena para utusan itu telah dilindungi oleh Abu Bara’. Akhirnya, ‘Amir berpaling dan memobilisasi Bani Sulaim. Ambisinya itu pun disambut oleh suku Ushayyah, Ri’l, dan Dzakwan. Mereka lalu mengepung para Sahabat Nabi ﷺ dan memeranginya sehingga seluruhnya terbunuh, kecuali Ka‘ab bin Zaid dari Bani an-Najjar. Ia berhasil diselamatkan¹⁷⁹ di antara kurban-kurban yang gugur dan mampu bertahan hidup, hingga akhirnya mati syahid dalam Perang Khandaq.

Pada saat itu, ‘Amr bin Umayyah adh-Dhamari dan al-Mundzir bin Muhammad bin ‘Uqbah berada di dekat kaum Muslimin. Keduanya melihat burung mengelilingi tempat kejadian tersebut. Maka dari itu, al-Mundzir bin Muhammad mendatangi tempat itu dan ikut berperang melawan kaum musyrikin sehingga terbunuh sebagai syahid bersama para Sahabatnya. Sementara itu, ‘Amr bin ‘Umayyah ditawan oleh musuh. Ketika ‘Amr memberitahukan bahwa ia berasal dari Mudhar, pemimpin mereka (‘Amir bin Thufail) langsung mencukur rambutnya lalu membebaskannya, sebagai tebusan bagi pembebasan ibunya yang menurutnya pernah menjadi budak mereka (Bani Mudhar).

Maka ‘Amr bin ‘Umayyah dapat kembali pulang.¹⁸⁰ Setelah sampai di Qarqarah Shadrul Qanat,¹⁸¹ ia beristirahat di bawah sebuah pohon. Tiba-tiba, dua orang laki-laki dari Bani Kilab menghampirinya. Ada riwayat yang mengatakan bahwa mereka dari Bani Sulaim. Kedua orang itu sama-sama beristirahat di tempat tersebut. Ketika keduanya tertidur, ‘Amr membunuh mereka. Menurut pandangannya, dengan itu ia telah membala dendam atas kematian para Sahabatnya. Ternyata, kedua laki-laki tadi terikat perjanjian damai dengan Rasulullah ﷺ yang tidak diketahui ‘Amr. Saat tiba di Madinah, ia menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Rasulullah ﷺ, termasuk pembunuhan yang

telah dilakukannya. Rasulullah ﷺ menyesalkan perbuatan ‘Amr: “Sungguh, kamu telah membunuh dua orang yang karenanya aku harus membayar diyat.”¹⁸² Peristiwa itulah yang menjadi penyebab pecahnya Perang Bani Nadhir, sebagaimana yang tercantum dalam kitab *ash-Shaibah*.¹⁸³

Menurut az-Zuhri, Perang Bani Nadhir terjadi enam bulan setelah Perang Badar. Akan tetapi, kenyataannya tidak demikian. Yang berlangsung enam bulan setelah Perang Badar adalah Perang Bani Qainuqa’. Adapun Perang Bani Nadhir, terjadi setelah Perang Uhud. Sementara itu, Perang Bani Quraizhah berlangsung setelah Perang Khandaq. Perang Khaibar terjadi setelah perjanjian al-Hudaibiyyah. Perang melawan Romawi berlangsung pada tahun Tabuk, yaitu setelah penaklukan kota Makkah.

Menjelang wafatnya, Rasulullah ﷺ memerintahkan kaum Muslimin untuk mengusir kaum Yahudi dan Nashrani dari tanah Arab^{184, 185}.



PASAL 18

[Perang Bani Nadhir]

Rasulullah ﷺ sendiri yang pergi menemui (pimpin) Bani Nadhir untuk membayar diyat dua orang (dari Bani ‘Amir) yang dibunuh ‘Amr. Sebab, antara kedua orang itu dan Bani Nadhir terdapat ikatan perjanjian (bersekutu).¹⁸⁶ Kaum Bani Nadhir pun menyetujuinya: “Baiklah.”

Rasulullah ﷺ, Abu bakar, ‘Umar, ‘Ali, dan para Sahabat yang lainnya—semoga Allah meridhai mereka semua—sempat duduk-duduk (beristirahat) di bawah benteng orang-orang kafir itu. Di tempat lain, kaum musyrikin berkumpul dan berunding: “Siapa yang akan melemparkan kayu ini kepada Muhammad hingga dia mati?” Seorang laki-laki bernama ‘Amr bin Jihasy menyanggupinya. Semoga Allah melaknatnya.

Sebelum rencana tersebut dilaksanakan, Allah telah memberitahukan kepada Rasul-Nya tentang niat jahat mereka (Bani Nadhir). Segera saja Rasulullah ﷺ bangkit dan meninggalkan para Sahabat karenanya. Belum lagi beliau sampai di Madinah, datanglah seseorang memberitahukan bahwa ia melihat Rasulullah memasuki sebuah kebun di dekat kota itu. Abu Bakar dan para Sahabat yang tadi bersamanya segera berdiri dan menyusul beliau.

Rasulullah ﷺ langsung memberitahukan kepada mereka apa yang dikabarkan Allah mengenai niat jahat orang-orang Yahudi. Rasulullah memobilisasi kaum Muslimin untuk memerangi mereka. Beliau pun berangkat dan menunjuk Ibnu Ummi Maktum sebagai amir sementara di Madinah. Peristiwa ini terjadi pada bulan Rabi’ul Awwal. Beberapa waktu kemudian, kaum Muslimin mengepung orang-

orang kafir itu hingga enam malam. Pada saat itulah, minuman keras diharamkan,¹⁸⁷ seperti yang disebutkan oleh Ibnu Hazm.¹⁸⁸ Akan tetapi, aku (Ibnu Katsir) belum mendapatkan ulama lain yang berpendapat demikian.

‘Abdullah bin Ubay bin Salul bersama para pengikutnya dari kalangan kaum munafik sempat menyusup ke dalam benteng Bani Nadhir dan berkata: “Kami berada di pihak kalian dan akan berperang bersama kalian. Kalau kalian diusir, kami juga akan keluar bersama kalian.” Kalangan Bani Nadhir pun teperdaya oleh ucapan tersebut sehingga mereka berusaha mempertahankan benteng mereka.

Rasulullah ﷺ menyuruh pasukannya untuk menebang dan membakar pohon-pohon kurma mereka.¹⁸⁹ Akhirnya kaum musyrikin menyerah dan memohon agar Rasulullah ﷺ bersedia melepaskan mereka, tidak menumpahkan darah mereka, dan mengizinkan mereka membawa barang-barang yang bisa diangkut oleh unta, kecuali senjata. Rasulullah ﷺ pun mengabulkan permintaan mereka.

Para pembesar kaum musyrikin Bani Nadhir, seperti Huyay bin Akhthab dan Salam bin Abul Haqiq, pergi membawa seluruh keluarga dan harta benda mereka menuju Khaibar dan bergabung bersama penduduk setempat. Sementara itu, sebagian lainnya pergi ke tanah Syam. Tidak ada yang masuk Islam di antara mereka, kecuali dua orang saja, yakni Abu Sa‘ad bin Wahab dan Yamin bin ‘Umair bin Ka‘ab. Bahkan, mereka berjanji akan memberikan upah kepada siapa saja yang dapat membunuh sepupunya, ‘Amr bin Jihasy. Hal ini disebabkan ‘Amr berniat membunuh Rasulullah ﷺ. Dengan demikian, keduanya dapat melindungi harta benda mereka.

Adapun harta (ghanimah) yang tersisa dibagi-bagikan oleh Rasulullah kepada kalangan senior Muhajirin saja. Selain itu, beliau memberikan bagian khusus kepada Abu Dujanah dan Sahal bin Hunain, dua orang dari Anshar, karena keduanya miskin.¹⁹⁰ Harta-harta kaum musyrikin itu termasuk fa-i yang dihalalkan oleh Allah untuk Rasul-Nya. Kaum Muslimin pun tidak mengerahkan kuda dan kendaraan (kekuatan) apa pun untuk mendapatkannya (tanpa melalui peperangan).¹⁹¹

Dalam peperangan ini Allah ﷺ menurunkan surat al-Hasyr.¹⁹² ‘Abdullah bin ‘Abbas رضي الله عنه menyebut surat ini dengan surat Bani Nadhir.¹⁹³

Qunut Nazilah

Rasulullah ﷺ membaca do'a Qunut selama sebulan penuh untuk melaknat orang-orang yang telah membunuh para *qurra'*, yakni para penghafal al-Qur-an yang gugur dalam tragedi Bi'r Ma'unah.¹⁹⁴

Rasulullah ﷺ Berpartisipasi Dalam Perang Dzaturriqa¹⁹⁵

Perang Dzaturriqa' adalah Perang Najed.

Rasulullah ﷺ keluar pada bulan Jumadil Ula tahun 4 H untuk menyerang (Bani) Muharib dan Bani Tsa'labah bin Sa'ad bin Ghathafan. Sebelum pergi, beliau menunjuk Abu Dzarr al-Ghfari¹⁹⁶ رضي الله عنه sebagai amir sementara di Madinah. Nabi berjalan terus tanpa beristirahat hingga tiba di Nakhl.¹⁹⁷ Beliau berpapasan dengan sekelompok orang dari Ghathafan. Mereka berhenti sejenak (saling berhadapan), namun tidak sampai terjadi pertempuran. Pada hari itulah, beliau ﷺ melakukan shalat Khauf, seperti halnya yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq dan ahli sejarah lainnya.¹⁹⁸

Akan tetapi, pendapat tersebut kontroversial. Sebab, terdapat riwayat lain dari asy-Syafi'i, Ahmad, dan an-Nasa-i dari Abu Sa'id yang menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ dikepung oleh pasukan kaum musyrikin pada Perang Khandaq sehingga tertahan mengerjakan shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib, dan 'Isya. Akibatnya, Nabi ﷺ terpaksa menggabungkan (menjamak) shalat-shalat tersebut. Hal itu beliau lakukan sebelum turunnya ayat tentang shalat Khauf.¹⁹⁹

Mereka (para ulama) menegaskan bahwasanya perintah shalat Khauf turun di 'Usfan, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu 'Ayyasy az-Zarqi.²⁰⁰ Ia berkata: "Kami bersama Nabi ﷺ di 'Usfan. Beliau mengimami shalat Zhuhur kami. Ketika itu, pasukan kaum musyrikin dipimpin oleh Khalid bin al-Walid. Pasukan musyrikin bersiasat: "Kita

akan memanfaatkan kelalaian mereka.’ Mereka juga berkata: ‘Sebentar lagi, mereka akan mengerjakan shalat yang lebih dicintai daripada harta dan anak-anak mereka.’ Maka turunlah perintah mengerjakan shalat Khauf antara Zhuhur dan Ashar. Rasulullah ﷺ mengimami kami shalat Ashar dan membagi kami menjadi dua kelompok.” Abu ‘Ayyasy pun menyebutkan lafazh hadits tersebut hingga selesai.

Hadits di atas diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan an-Nasa-i.²⁰¹

Diriwayatkan juga dari Abu Hurairah ؓ, ia menceritakan bahwa Rasulullah ﷺ singgah (bermukim sementara) di antara Dhajanan dan ‘Usfan.²⁰² Di tempat inilah kaum Muslimin mengepung kaum musyrikin. Orang-orang kafir berkata: “Sesungguhnya Muhammad dan Sahabatnya memiliki amal yang lebih dicintai²⁰³ daripada anak dan gadis mereka. Kumpulkanlah kekuatan kalian dan serbulah mereka dengan tiba-tiba (ketika waktunya tiba).” Maka datanglah Jibril ؓ dan memerintahkan Rasulullah ﷺ supaya membagi para Sahabatnya menjadi dua kelompok. Abu Hurairah pun menyebutkan lanjutan hadits yang diriwayatkan oleh an-Nasa-i dan at-Tirmidzi tersebut. At-Tirmidzi berkata: “Hasan shahih.”²⁰⁴

Sebagaimana dimaklumi, tanpa adanya perbedaan pendapat, bahwasanya Perang ‘Usfan terjadi setelah Perang Khandaq. Artinya, Perang Dzaturriqa’ terjadi setelahnya, yaitu sesudah Perang Khaibar.²⁰⁵

Kesimpulan ini kian diperkuat dengan turut bertanya Abu Musa al-Asy‘ari dan Abu Hurairah ؓ dalam perang tersebut.

Dijelaskan dalam kitab *ash-Shahihain* dari beliau bahwa Abu Musa al-Asy‘ari ؓ ikut Perang Dzaturriqa’. Para Sahabat membungkus kaki mereka dengan sobekan kain karena luka-luka yang diderita.²⁰⁶ Oleh sebab itulah, perang ini disebut juga dengan Perang Dzaturriqa’.²⁰⁷

Diriwayatkan dari Marwan bin al-Hakam bahwa ia pernah bertanya kepada Abu Hurairah ؓ: “Apakah kamu pernah melaksanakan shalat Khauf bersama Rasulullah ﷺ?” Abu Hurairah ؓ menjawab: “Ya, pernah.” Marwan bertanya lagi: “Kapan?” Beliau menjawab: “Pada

Perang Najed.” Kemudian, Abu Hurairah ﷺ menjelaskan tata cara shalat Khauf.

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan an-Nasa-i.²⁰⁸

Sebagian ahli sejarah mengatakan bahwa Perang Dzaturriqa’ berlangsung lebih dari sekali, yakni sebelum Perang Khandaq dan terjadi lagi sesudahnya.

Aku (Ibnu Katsir) menegaskan, jika demikian, maka pendapat yang mengatakan bahwa Rasulullah ﷺ melaksanakan shalat Khauf pada perang ('Usfan) yang pertama merupakan pendapat yang tidak benar, yakni apabila hadits yang menyebutkan pensyari'atan shalat Khauf di 'Usfan tadi shahih.

Mereka (para ulama) menyebutkan bahwa di antara peristiwa yang terjadi pada Perang Dzaturriqa’ adalah kisah unta Jabir yang dijualnya kepada Rasulullah ﷺ.²⁰⁹ Namun, hal itu masih perlu ditinjau kembali karena terdapat riwayat lain yang menyebutkan bahwa peristiwa itu terjadi pada Perang Tabuk.²¹⁰ Hanya saja, riwayat pertama tersebut lebih relevan. Sebab, ayah Jabir terbunuh sebagai syahid pada Perang Uhud dan meninggalkan beberapa orang puteri. Oleh sebab itu, Jabir merasa harus cepat-cepat menikah agar segera mendapatkan orang yang bisa mengurus mereka.²¹¹

Peristiwa lainnya ialah seperti yang disebutkan dalam hadits Jabir, yaitu berkenaan dengan laki-laki yang isterinya ditawan kaum Muslimin. Orang itu bersumpah untuk membunuh salah seorang Sahabat Muhammad ﷺ. Pada malam harinya, ia melaksanakan niat jahatnya tersebut. Sementara itu, Rasulullah ﷺ telah menugaskan dua orang penjaga,²¹² yaitu Abbad bin Bisyr dan Ammar bin Yasir ﷺ, untuk melindungi kaum Muslimin dari serangan musuh. Laki-laki tadi pun melukai Abbad yang sedang shalat dengan panahnya. Abbad mencabut panah tersebut dan melanjutkan shalatnya. Bahkan, ketika kemudian tubuhnya tertembus tiga anak panah, ia tidak juga berhenti shalat hingga mengucapkan salam. Setelah itu, barulah ia membangunkan Sahabatnya. Ammar pun terkejut melihat kondisi

Abbad, seraya berseru: “*Subhanallah!* Mengapa kamu tidak membangunkanku tadi?” Abbad menjawab: “Tadi aku sedang membaca surat dalam shalat, dan aku tidak suka memutusnya.”²¹³

Peristiwa lain yang terjadi, disebutkan dalam hadits Ghaurats bin al-Harits. Orang ini mencoba membunuh Rasulullah ﷺ ketika beliau sedang tidur siang di bawah sebatang pohon. Ia menghunus pedang dan berusaha menebaskannya ke tubuh Rasulullah ﷺ, namun Allah mencegahnya dengan menahan tangannya. Rasulullah ﷺ pun terbangun dan langsung memanggil para Sahabatnya. Semua Sahabatnya segera berkumpul (dan mengepung orang itu). Nabi menjelaskan kepada mereka perihal upaya pembunuhan tersebut. Meskipun demikian, beliau membebaskan dan memaafkan kesalahan Ghaurats.²¹⁴

Peristiwa itu terjadi pada Perang Dzaturriqa’. Akan tetapi, yang dimaksud ialah Perang Dzaturriqa’ yang berlangsung setelah Perang Khandaq, sebagaimana yang diriwayatkan dalam kitab *ash-Shahihain*,²¹⁵ dari Jabir bin ‘Abdullah ؓ, ia bercerita: “Kami pergi bersama Rasulullah ﷺ hingga tiba di Dzaturriqa’. Setiap kali berada di sebuah pohon yang rindang, kami memberikan tempat itu kepada beliau. Kemudian, datanglah seorang laki-laki dari kaum musyrikin. Ketika itu, pedang beliau tergantung di pohon. Ia pun mengambil pedang tersebut dan menghunuskannya kepada Rasulullah sambil bertanya: “Tidakkah engkau takut kepadaku?” Rasulullah menjawab: “Tidak.” Orang itu bertanya: “Siapa yang mampu melindungimu dariku?” Rasulullah menjawab: “Allah.”²¹⁶

Para Sahabat mengancam orang tersebut, sehingga ia menarungkan kembali pedang beliau lalu menggantungkannya di tempat semula. Setelah itu, waktu shalat pun tiba. Rasulullah ﷺ shalat bersama sebagian Sahabat sebanyak dua rakaat. Kemudian, para Sahabat tersebut mundur, lalu datang lagi sekelompok lain untuk shalat dua rakaat juga bersama beliau. Dengan demikian, Rasulullah ﷺ shalat empat rakaat, sedangkan kaum Muslimin lainnya shalat dua rakaat. Demikianlah lafazh hadits riwayat Muslim.

PASAL 19

[Badar Yang Dijanjikan]

Pada Perang Uhud, Abu Sufyan pernah berseru saat akan kembali: “Kita akan bertemu lagi di Badar tahun depan!” Rasulullah ﷺ menyuruh salah seorang Sahabatnya untuk menjawab tentang hal itu: “Ya.” Pada bulan Sya’ban tahun yang dijanjikan ini, Nabi ﷺ bersama para Sahabat berangkat menuju Badar sesuai dengan janji tersebut. Rasulullah ﷺ telah menunjuk ‘Abdullah bin ‘Abdullah bin Ubay sebagai amir sementara di Madinah. Beliau sempat tinggal (bermukim) di Badar selama delapan malam, namun kemudian pulang kembali tanpa sempat berperang. Sebenarnya, Abu Sufyan sudah keluar bersama kaum Quraisy. Namun, di tengah perjalanan, kaum musyrikin mengubah niat sehingga memutuskan untuk kembali lagi, karena paceklik yang melanda negeri mereka. Orang-orang kafir pun pulang. Peristiwa ini dinamakan Perang Badar ketiga atau Badar yang dijanjikan.²¹⁷



PASAL 20

[Perang Daumatul Jandal]²¹⁸

Rasulullah ﷺ keluar menuju Daumatul Jandal pada bulan Rabi‘ul Awwal tahun 5 H. Akan tetapi, lagi-lagi beliau kembali setelah di tengah perjalanan tidak menemui pertempuran. Sebelumnya, Nabi menunjuk Siba’ bin ‘Arthufah sebagai amir sementara di Madinah.



PASAL 21

[Perang Khandaq]²¹⁹

Pasal ini menjelaskan Perang Khandaq secara singkat. Pada perang ini, Allah ﷺ menguji hamba-hamba-Nya yang beriman dan menimpa kegoncangan (cobaan) atas mereka. Allah hendak memantapkan keimanan yang ada dalam hati para wali-Nya; serta menampakkan sesuatu yang selama ini disembunyikan oleh orang-orang munafik, membongkar rahasia mereka, dan memberikan teguran keras terhadap kaum tersebut. Pada akhirnya, Allah akan menurunkan kemenangan-Nya, menolong hamba-Nya, dan menghancurkan pasukan-pasukan musuh sendirian. Kemudian, Allah memuliakan bala tentara-Nya dan mengusir orang-orang kafir sehingga mereka menjadi kesal karenanya. Sebaliknya, Allah senantiasa menjaga kaum Muslimin dari kejahatan mereka. Semua itu merupakan karunia dan anugerah dari-Nya.

Allah mengharamkan kepada kaum musyrikin, baik berdasarkan syar'i maupun berdasarkan ketentuan-Nya, untuk kembali memerangi kaum Mukminin sesudah peristiwa tersebut.²²⁰ Bahkan, Allah menjadikan mereka pihak yang kalah. Kebalikannya, Allah akan menjadikan barisan pasukan-Nya sebagai pemenang. Segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam.

Peristiwa itu (Perang Khandaq) terjadi pada bulan Syawwal tahun 5 H, menurut pendapat yang benar dari dua pendapat yang beredar di kalangan ahli sejarah.²²¹ Sebagai buktinya, tidak ada perbedaan pendapat tentang Perang Uhud yang terjadi pada bulan Syawwal 3 H. Sebelumnya juga telah dipaparkan pendapat para ulama (ahli sejarah) bahwa Abu Sufyan menantang kaum Muslimin untuk bertemu

(berperang) kembali di Badar pada tahun depan. Ketika itu Rasulullah ﷺ pun keluar untuk menemui kaum musyrikin, namun mereka ingkar janji, disebabkan oleh paceklik yang melanda negeri mereka, sehingga pertempuran tertunda sampai tahun berikutnya.

Abu Muhammad bin Hazm al-Andalusi berkata dalam kitab *al-Maghāazi*-nya:²²² “Demikianlah pendapat para ahli sejarah.” Beliau pun menambahkan: “Yang benar dan tidak diragukan lagi bahwa peristiwa itu terjadi pada tahun 4 H. Inilah pendapat Musa bin ‘Uqbah.”

Ibnu Hazm berargumentasi dengan hadits Ibnu ‘Umar رضي الله عنه : “Aku pernah menawarkan diri untuk ikut berperang dengan Rasulullah ﷺ saat Perang Uhud. Ketika itu, aku masih berusia 14 tahun sehingga beliau tidak mengizinkanku turut serta. Setelah itu, aku menawarkan diri lagi untuk ikut Perang Khandaq, ketika usiaku sudah mencapai 15 tahun, dan Rasulullah ﷺ pun mengizinkannya.”

Dengan demikian, terbuktilah bahwa jeda waktu antara kedua perang tersebut hanyalah satu tahun.

Aku (Ibnu Katsir) menegaskan, hadits ini dikeluarkan dalam kitab *ash-Shahīhain*.²²³ Meskipun begitu, hal itu tidak menguatkan pendapatnya itu. Sebab, izin mengikuti perang menurut beliau ﷺ berdasarkan syarat, yaitu telah berusia 15 tahun. Maka dari itu, yang belum sampai usia tersebut tidak diperbolehkan ikut. Sebaliknya, yang sudah mencapainya diperbolehkan berperang. Karena pada saat Perang Uhud usia Ibnu ‘Umar belum mencapai 15 tahun, Rasulullah ﷺ pun tidak memberinya izin. Adapun pada Perang Khandaq, usianya sudah cukup sehingga Rasulullah ﷺ mengizinkannya. Pernyataan tersebut tidaklah menafikan kemungkinan bahwa usia Ibnu ‘Umar kala itu lebih tua satu, dua, atau tiga tahun; atau bahkan lebih dari itu. Dengan kata lain, seolah-olah ia berkata: “Pada Perang Khandaq, aku menawarkan diri, yaitu ketika aku sudah baligh atau sudah layak ikut berperang.”

Ada pula yang menyebutkan bahwa pada Perang Uhud Ibnu ‘Umar memang baru berusia 14 tahun. Sementara pada Perang Khandaq, beliau sudah di penghujung usia 15 tahun. Namun, pendapat itu masih

perlu ditinjau kembali. Pendapat pertama lebih kuat secara ilmiah bagi orang yang mau menelaah dan bersikap netral. *Wallaahu a'lam*.²²⁴

Latar belakang perang al-Khandaq adalah sebagai berikut: sekelompok orang Yahudi dari kalangan Bani Nadir yang sudah diusir oleh Rasulullah ﷺ dari Madinah ke Khaibar, sebagaimana telah diterangkan sebelumnya, yang terdiri atas para pembesar mereka, seperti Salam bin Abil Haqiq, Salam bin Misyakam, Kinanah bin Rabi', dan yang lainnya, menemui kaum Quraisy di Makkah dan mengajak mereka untuk berperang melawan Rasulullah ﷺ. Karena mereka menjanjikan pertolongan dan bala bantuan, maka orang-orang Quraisy menyambut baik ajakan tersebut.²²⁵ Lantas mereka pergi ke Ghathafan dan mengajak penduduknya untuk bergabung. Kaum Ghathafan pun menyetujuinya. Setelah itu, berangkatlah Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb, sedangkan Ghathafan di bawah pimpinan 'Uyainah bin Hishn. Semuanya berjumlah sepuluh ribu prajurit.

Pada saat Rasulullah ﷺ mendengar berita tersebut, beliau segera memerintahkan para Sahabatnya untuk menggali parit²²⁶ guna menghalangi pasukan kaum musyrikin yang akan masuk Madinah. Hal itu beliau lakukan berdasarkan usulan Salman al-Farisi رضي الله عنه . Kaum Muslimin pun bergegas membuat parit tersebut sebelum pasukan Quraisy menyerang. Dalam peristiwa penggalian parit itu, banyak terjadi tanda-tanda kebesaran Allah yang terlalu panjang apabila dijelaskan di sini, serta berbagai mukjizat Nabi yang telah *mutawatir* riwayatnya. Ketika parit sudah selesai dikerjakan, kaum musyrikin pun datang. Mereka bermukim sementara di pinggiran kota Madinah, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah ﷺ :

﴿إِذْ جَاءُوكُم مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ ...﴾

“(Yaitu) ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu” (QS. Al-Ahzaab: 10)²²⁷

Rasulullah ﷺ keluar dan berlindung dalam parit bersama tiga ribu prajurit Muslimin dari kalangan penduduk Madinah, menurut pendapat yang benar.

Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa jumlah kaum Muslimin kala itu tujuh ratus orang. Namun, pendapat itu keliru karena tersamar olehnya mengenai jumlah mereka pada Perang Uhud, *wallaahu a'lam*.²²⁸

Kaum Muslimin berada di belakang *Sal'u*.²²⁹ Sebelumnya, Rasulullah ﷺ memerintahkan supaya kaum wanita dan anak-anak diungsikan ke benteng (*uthum*²³⁰) Madinah. Beliau juga menunjuk Ibnu Ummi Maktum sebagai amir sementara di kota itu.

Huyay bin Akhthab an-Nadharī mendatangi kampung Bani Quraizhah guna bertemu dengan Ka'ab bin Asad, pemimpin mereka. Ia terus memaksanya, hingga akhirnya Ka'ab bin Asad melanggar perjanjian antara dirinya dan Rasulullah. Ka'ab pun bersekongkol²³¹ dengan kaum musyrikin untuk memerangi Rasulullah ﷺ. Tentu saja, kaum musyrikin senang menerima bantuannya.

Rasulullah ﷺ mengutus dua orang yang bernama Sa'ad, yakni Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin 'Ubadah, juga Khawat bin Jubair dan 'Abdullah bin Rawahah ﷺ untuk menyelidiki apakah benar Bani Quraizhah telah melanggar perjanjian atau tidak. Tatkala para Sahabat itu menemui kaum Yahudi tersebut, ternyata mereka secara terang-terangan menunjukkan permusuhan dan melanggar perjanjian. Akibatnya, mereka saling mencaci. Bahkan, kaum Yahudi itu berani menghina Rasulullah ﷺ sehingga Sa'ad bin Mu'adz membala ejekan mereka. Kaum Muslimin pun meninggalkan kampung Bani Quraizhah.

Rasulullah ﷺ telah berpesan kepada utusan tersebut untuk tidak memberitahukan kaum Muslimin yang lain, apabila mereka (Bani Quraizhah) benar-benar mengingkari perjanjian. Sebab, hal itu dapat melemahkan semangat mereka. Akan tetapi, hendaklah diumumkan dengan isyarat kepada mereka. Ketika para utusan kembali, Rasulullah ﷺ bertanya: "Apa yang kalian lihat di sana?" Mereka menjawab: "Suku 'Uthal dan Qarah." Kedua suku itu pernah mengkhianati delegasi ar-Raji'. Hal itu tentu saja menggemparkan kaum Muslimin sehingga mereka semakin gelisah dan bertambah susah. Kondisi mereka saat itu seperti yang difirmankan Allah ﷺ:

﴿ هُنَّا لَكَ أَبْتُلُ الْمُؤْمِنُونَ وَلَزِلُوا زَلَّا لَا شَدِيدًا ﴾ ١١

“Di situ diuji orang-orang Mukmin dan digonangkan (hatinya) dengan goncangan yang sangat.” (QS. Al-Ahzaab: 11)

Kemunafikan pun semakin memuncak dan semakin banyak jumlahnya. Sebagian orang dari kalangan Bani Haritsah meminta izin kepada Rasulullah ﷺ agar dapat pulang ke Madinah untuk melindungi rumah-rumah mereka. Mereka beralasan bahwa rumah-rumah tersebut terbuka (tidak dijaga) sehingga tidak ada halangan bagi musuh untuk menyerangnya. Bani Salamah juga berniat mundur dari peperangan. Akan tetapi, Allah ﷺ meneguhkan kembali tekad kedua golongan tersebut.

Kaum musyrikin masih terus²³² mengepung Rasulullah ﷺ. Sebulan pun berlalu, namun tidak juga terjadi pertempuran di antara mereka. Sebab, Allah selalu menghalangi pergerakan mereka²³³ dengan parit-parit yang digali kaum Muslimin.

Meskipun demikian, beberapa pasukan berkuda dari kalangan Quraisy, yakni ‘Amr bin ‘Abdu Wadd al-‘Amiri dan beberapa orang lainnya, mendekati parit tersebut. Setelah sampai di depannya, mereka berkata: “Tipu daya (siasat) semacam ini tidak dikenal oleh bangsa Arab.” Pasukan itu berusaha mencari-cari celah untuk dapat menerobos masuk dan menyerbu Khandaq.²³⁴ Namun, kuda mereka terjebak di tanah lembek antara parit (Khandaq) dan *Sal’u*. Akhirnya, pasukan tadi menantang kaum Muslimin untuk perang tanding. Tantangan ‘Amr bin ‘Abdu Wadd dijawab oleh ‘Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه . Mereka pun bertarung hingga Allah membunuh ‘Amr melalui tangan ‘Ali. Padahal, tidak ada yang mampu menandingi ‘Amr pada masa Jahiliyyah. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa pada waktu itu ia sudah tua, yakni telah berumur lebih dari 100 tahun. Oleh sebab itu, sisa pasukan tersebut langsung berbalik kembali kepada kaumnya. Itulah pertama kali Allah ﷺ menampakkan [dengannya]²³⁵ kehinaan mereka.

Syi’ar kaum Muslimin pada pertempuran itu adalah: “*Haamiim*, mereka tidak akan menang.”²³⁶

Setelah lama kaum Muslimin berada dalam kondisi demikian (terkepung), Rasulullah ﷺ berinisiatif mengajak damai Uyainah bin Hishn dan al-Harits bin ‘Auf, dua pemimpin Ghathafan, dengan imbalan sepertiga hasil buah-buahan kota Madinah dan jaminan mereka bahwa dapat kembali bersama kaumnya. Negosiasi perjanjian damai itu pun dilakukan. Karena belum juga didapatkan kesepakatan, akhirnya Rasulullah ﷺ meminta saran dua Sahabatnya yang bernama Sa‘ad untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Keduanya berpendapat: “Wahai Rasulullah, apabila Allah memang memerintahkan engkau untuk berdamai dengan mereka, berarti kami hanya bisa mendengar dan menaatinya. Namun, jika keputusan itu merupakan inisiatif yang engkau lakukan untuk kami, maka ketahuilah bahwa kami pernah bersama kaum tersebut dalam kemusyrikan dan penyembahan berhala. Dahulu, mereka tidak pernah makan buah-buahan kami, kecuali dengan cara barter (menukar) atau membelinya. Kemudian, Allah memuliakan kami dengan Islam, memberikan petunjuk sehingga kami dapat memeluk Islam, serta menganugerahkan kehormatan kepada kami dengan kehadiranmu dan Islam. Apakah sesudah itu kami memberikan harta kami kepada mereka? Demi Allah, kami hanya ingin mengacungkan pedang kepada mereka.” Rasulullah ﷺ menjawab: “Upaya ini adalah inisiatif yang kulakukan demi kalian.”

Rasulullah membenarkan pendapat mereka dalam hal ini. Akhirnya, Rasulullah ﷺ tidak jadi meneruskan perundingan damai tersebut.²³⁷

Segala puji bagi Allah ﷺ yang telah menetapkan suatu kejadian yang menunjukkan kehinaan dan membuyarkan konspirasi mereka. Beberapa waktu kemudian (yaitu setelah gagalnya perdamaian tersebut): Nu‘aim bin Mas‘ud bin ‘Amir al-Ghathafani ؓ menemui Nabi ﷺ dan berkata: “Wahai Rasulullah, aku telah masuk Islam. Perintahkanlah kepadaku apa saja yang engkau mau.”

Rasulullah ﷺ memerintahkan: “Kamu hanya seorang diri. Maka dari itu, perdayailah musuh untuk kepentingan kami semampumu. Sesungguhnya perang adalah tipu daya.”²³⁸

Nu‘aim segera pergi menuju kampung Bani Quraizhah. Pada masa Jahiliyyah dulu, ia (kaumnya) adalah sekutu Bani Quraizhah. Ia menemui orang-orang yang di sana, sementara mereka belum mengetahui keislamannya, dan berseru: “Hai Bani Quraizhah, kalian akan memerangi Muhammad. Padahal, apabila mendapatkan kesempatan, nanti kaum Quraisy tidak akan menyia-nyiakannya untuk bergegas pulang ke negeri mereka (milarikan diri dari perang).²³⁹ Akibatnya, tinggallah kalian sendirian bersama pasukan Muhammad. Pada saat itulah, Muhammad pasti akan membala dendam kepada kalian!”

Kaum Bani Quraizhah bertanya: “Apa yang harus kami lakukan, hai Nu‘aim?” Nu‘aim menjawab: “Janganlah kalian berperang bersama (membantu) kaum Quraisy, kecuali jika mereka menyerahkan beberapa orang sebagai jaminannya.” Orang-orang Yahudi itu memujinya: “Kamu telah mengemukakan pendapat yang tepat.”

Setelah itu, Nu‘aim beranjak pergi menemui orang-orang Quraisy dan bertanya kepada Abu Sufyan: “Bukankah aku seorang yang loyal dan suka memberikan saran yang brilian kepada kalian?” Kaum Quraisy menjawab: “Benar.” Nu‘aim kembali berkata: “Sesungguhnya kaum Yahudi (Bani Quraizhah) menyesal terhadap pembatalan perjanjian dengan Muhammad dan para Sahabatnya. Bahkan, mereka sudah mengirim surat kepada Muhammad. Di dalam surat tersebut mereka berencana meminta beberapa orang dari kalian sebagai jaminan untuk kemudian diserahkan kepada Muhammad. Sesudah itu, mereka akan bersekongkol dengan Muhammad untuk menghabisi kalian.”

Nu‘aim juga pergi menemui pemimpin kaum Ghathafan dan mengatakan hal yang serupa, sebagaimana yang diucapkannya kepada kaum Bani Quraizhah.

Pada malam Sabtu bulan Syawwal, kaum Quraisy mengirim surat kepada kaum Yahudi. Di dalamnya tercantum: “Kami tidak akan bermukim lama di sini. Mari, besok kita sama-sama berangkat (berjuang) untuk menghabisi laki-laki itu (Muhammad ﷺ).”

Kaum Yahudi mengirimkan surat balasan. Di dalamnya tertulis: “Hari ini adalah hari Sabtu. Kami tidak akan berperang sebelum kalian bersedia menyerahkan beberapa orang sebagai jaminannya.”

Manakala utusan kaum Quraisy telah kembali dan menyerahkan surat balasan tersebut, mereka berkata: “Demi Allah, apa yang dikatakan Nu‘aim bin Mas‘ud kepada kita itu benar.”

Orang-orang kafir segera mengirimkan utusan lagi (untuk menanggapi surat balasan kepada orang-orang Yahudi): “Demi Allah, kami tidak akan menyerahkan seorang pun kepada kalian sebagai jaminan. Bergegaslah berangkat untuk berperang bersama kami.”

Bani Quraizhah pun berkata: “Demi Allah, apa yang dikatakan Nu‘aim kepada kita itu benar.”

Alhasil, kaum Yahudi tidak mau lagi berperang untuk kaum Quraisy.

Tidak lama kemudian, Allah ﷺ mengirimkan angin kencang kepada kaum Quraisy dan bala tentaranya²⁴⁰ sehingga memporak-porandakan pasukan mereka. Angin itu menyebabkan mereka tidak dapat berdiri dengan tegak, tidak sanggup mendirikan kemah, tidak bisa mengikat tali pengikat tenda (*ath-thunb*²⁴¹) tidak kuasa menyalakan panci untuk memasak, dan melakukan aktivitas lainnya. Kondisi cuaca yang tidak bersahabat itu membuat mereka memutuskan untuk siap-siap pulang pada malam itu.

Rasulullah ﷺ sempat mengutus Hudzaifah bin al-Yaman ﷺ guna menyelidiki kondisi mereka. Kenyataan yang didapatkan Sahabat itu sama seperti yang digambarkan tadi. Ia melihat Abu Sufyan sedang memanaskan punggungnya dengan api unggul.²⁴² Andaikata Hudzaifah mau, bisa saja ia membunuhnya. Namun, ia langsung kembali menemui Rasulullah ﷺ pada malam itu juga dan memberitahukan kondisi mereka, yaitu bahwasanya mereka akan pulang (mundur) sekarang.²⁴³

Pada pagi harinya, Rasulullah ﷺ pun kembali ke Madinah, sedangkan kaum Muslimin sudah²⁴⁴ meletakkan senjata. Datanglah Jibril ﷺ menemui Rasulullah ﷺ saat beliau sedang mandi di rumah Ummu Salamah. Jibril bertanya: “Apakah kalian sudah meletakkan senjata? Sesungguhnya kami belum meletakkan senjata kami. Cepat bangkit²⁴⁵ dan datangilah mereka!” Yang dimaksud adalah Bani Quraizhah.²⁴⁶

PASAL 22

[Penyerangan Bani Quraizhah]

Pada saat itu juga, Rasulullah ﷺ bangkit dan memerintahkan kaum Muslimin agar tidak mengerjakan shalat Ashar hingga mereka sampai di perkampungan Bani Quraizhah. Padahal, ketika itu sudah masuk waktu Ashar.

Kaum Muslimin segera berangkat berombongan. Sebagian dari mereka melaksanakan shalat Ashar di tengah perjalanan dengan beralasan: “Rasulullah ﷺ tidak menyuruh kita²⁴⁷ meninggalkan shalat, tetapi beliau memerintahkan kita agar mempercepat perjalanan.”

Sementara itu, Sahabat yang lain mengerjakan shalat setelah matahari terbenam, yakni ketika telah sampai di tempat Bani Quraizhah. Rasulullah ﷺ tidak mengecam kedua kelompok kaum Muslimin yang berbeda pendapat tersebut.²⁴⁸

Ibnu Hazm²⁴⁹ menyatakan: “Kelompok kedualah yang benar. Ijtihad kelompok pertama salah, tetapi mereka tetap mendapatkan pahala. Allah ﷺ mengetahui bahwa seandainya kita yang berada di sana pada saat itu, niscaya kita juga akan shalat Ashar di tempat Bani Quraizhah, meskipun setelah beberapa hari kemudian.”

Aku (Ibnu Katsir) berkomentar: “Pendapat Ibnu Hazm bisa dimaklumi karena ia termasuk salah seorang tokoh besar kelompok Zhahiriyyah, yang kesimpulannya tidak mungkin beranjak dari nash tersebut.”²⁵⁰

Dengan demikian, mengutamakan salah satu pendapat (perbuatan tersebut) daripada yang lainnya masih perlu ditinjau kembali. Sebab, Rasulullah ﷺ tidak pernah mengecam salah satu dari kedua kelompok

tersebut. Kalau ada yang membenarkan setiap mujtahid, berarti mereka semua benar, tidak ada yang lebih disalahkan. Adapun orang yang berpendapat bahwa pihak yang benar itu hanya satu, yaitu kebenaran yang tidak diragukan dan diperdebatkan lagi berdasarkan dalil-dalil dari Kitabullah dan as-Sunnah, maka ia harus menyimpulkan bahwa salah satu dari kedua kelompok tersebut mendapatkan dua pahala karena telah sesuai dengan kebenaran, sedangkan pihak yang lain mendapatkan satu pahala (karena melakukan kekeliruan).²⁵¹

Kami tegaskan, semoga Allah memberikan taufik, bahwasanya para Sahabat yang shalat Ashar pada waktunya mendapatkan kelebihan (pahala) karena telah mengikuti perintah Nabi ﷺ; yaitu untuk segera berjihad dan melaksanakan shalat pada waktunya, terutama sekali shalat Ashar yang harus betul-betul dijaga, sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Kitab-Nya.

Allah ﷺ berfirman:



"Peliharalah segala shalat(mu) dan (peliharalah) shalat wustha" (QS. Al-Baqarah: 238)

Yang dimaksud dengan shalat *wustha* adalah shalat Ashar, menurut pendapat yang benar dan *qath'i* (kuat), *insya Allah*, dari belasan pendapat lainnya.²⁵² As-Sunnah juga telah memerintahkan kaum Muslimin agar menjaga shalat tersebut.

Barangkali ada yang beralasan: "Bukankah mengakhirkan shalat untuk keperluan jihad pada saat itu diperbolehkan, sebagaimana ketika Rasulullah ﷺ mengakhirkan shalat Ashar dan Maghrib dalam Perang Khandaq karena kesibukan jihad,²⁵³ bahkan shalat Zhuhur juga, seperti halnya yang disebutkan dalam riwayat an-Nasa-i²⁵⁴ dari dua jalur riwayat?"

Jawabannya: "Pendapat itu dapat diterima, apabila Rasulullah tidak meninggalkan shalat pada saat itu karena lupa. Akan tetapi,

ternyata beliau menyayangkan hal tersebut, sebagaimana saat ‘Umar bin al-Khatthab ﷺ berkata kepada beliau: ‘Wahai Rasulullah, aku belum shalat Ashar walaupun matahari telah terbenam?’ Rasulullah ﷺ berseru: ‘Demi Allah, aku juga belum shalat.’”²⁵⁵

Tanggapan tersebut mengesankan bahwa Rasulullah ﷺ memang lupa mengerjakan shalat karena kesibukan (jihad) yang dihadapinya. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan dalam kitab *ash-Shahihain*²⁵⁶ dari ‘Ali bin Abi Thalib ؓ, bahwasanya Rasulullah ﷺ berkata pada Perang Ahzab: “Mereka membuat kita sibuk hingga terlambat mengerjakan shalat *wustha*, yakni shalat Ashar. Semoga Allah mengisi perut kaum musyrikin²⁵⁷ dengan api di kuburan mereka.”

Kesimpulannya, orang-orang yang shalat Ashar di perjalanan telah menggabungkan berbagai dalil yang ada dan berhasil memahami maknanya sehingga mereka mendapatkan dua pahala. Adapun kelompok yang lain betul-betul telah menjaga perintah Nabi ﷺ yang khusus sehingga bagi mereka satu pahala. Semoga Allah memberikan keridhaan kepada mereka.

Rasulullah ﷺ pun memberikan panji perang kepada ‘Ali bin Abi Thalib ؓ.²⁵⁸ Sebelumnya, beliau menunjuk Ibnu Ummi Maktum²⁵⁹ sebagai amir sementara di Madinah. Kaum Muslimin tiba (berkumpul) di benteng Bani Quraizhah dan mengepung mereka selama 25 malam. Pemimpin mereka, Ka‘ab bin Asad, menawarkan tiga pilihan kepada kaumnya:

- 1) Masuk Islam dan bergabung dengan pasukan Muhammad ﷺ dalam agamanya.
- 2) Membunuh anak-anak mereka kemudian keluar sebagai *jaraa-id*²⁶⁰ dan berperang dengan gigih hingga titik darah penghabisan, atau meloloskan diri tapi dengan konsekuensi anak dan isteri mereka dibunuh.
- 3) Menyerang Rasulullah ﷺ dan para Sahabatnya pada hari Sabtu, yaitu ketika kaum Muslimin merasa aman dari gangguan mereka (lengah).

Akan tetapi, tidak satu pun usulan tersebut yang mereka terima.

Huyayy bin Akhthab bergabung bersama Bani Quraidzah dalam benteng saat kaum Quraisy memutuskan pergi. Ia melakukannya karena telah berjanji untuk loyal kepada mereka, hingga akhirnya orang-orang kafir itu melanggar perjanjian (damai dengan kaum Muslimin). Mereka pun mulai mencaci Rasulullah ﷺ dan memperdengarkannya kepada para Sahabat. Oleh sebab itu, Rasulullah ﷺ ingin berbicara langsung dengan mereka. Namun, ‘Ali رضي الله عنه berkata: “Jangan dekati mereka, wahai Rasulullah!” ‘Ali رضي الله عنه khawatir Rasulullah ﷺ akan mendengarkan hal yang tidak mengenakkan dari mereka. Rasulullah ﷺ berkata: “Apabila orang-orang itu melihatku, niscaya mereka tidak akan mengatakan apa-apa.”

Ketika mereka melihat Rasulullah ﷺ, tidak seorang pun di antara mereka yang angkat bicara.²⁶¹

Sesudah itu, Rasulullah ﷺ mengutus kepada mereka Abu Lubabah bin ‘Abdul Mundzir al-Ausi رضي الله عنه —karena Bani Quraidzah adalah sekutu suku Aus. Begitu melihat Abu Lubabah, mereka semua pun menangis di hadapannya, baik yang pria maupun wanitanya. Mereka bertanya: “Hai Abu Lubabah, bagaimana pendapatmu tentang kami? Apakah kami harus mengikuti keputusan Muhammad?” Ia menjawab: “Ya.”

Abu Lubabah juga memberikan isyarat kepada kaum Bani Quraizhah dengan tangan ke lehernya, yakni yang menandakan kepala mereka akan dipenggal. Namun, kemudian ia menyesali perbuatan pada saat itu sehingga langsung bangkit dan meninggalkan mereka. Ia tidak kembali menemui Rasulullah ﷺ, melainkan pergi ke sebuah masjid di Madinah. Sahabat ini pun mengikat dirinya di salah satu tiang masjid dan bersumpah bahwa tidak seorang pun boleh melepaskan ikatannya, kecuali Rasulullah ﷺ, harus dengan tangan beliau sendiri, dan bahwa ia tidak akan pernah menginjakkan kakinya lagi di perkampungan Bani Quraizhah, selama-lamanya. Ketika berita itu sampai kepada Rasulullah ﷺ, beliau berkata: “Biarkan ia seperti itu sampai Allah menerima taubatnya.”

Demikianlah kondisi Abu Lubabah hingga Allah menerima taubatnya. Semoga Allah meridhainya.²⁶²

Kemudian, [Bani]²⁶³ Quraizhah menyerahkan keputusan kepada Rasulullah ﷺ. Pada malam itu, Tsa'labah dan Usaïd putera Sa'yah, serta Asad bin 'Ubaid, memeluk Islam. Mereka berasal dari Bani Hadl serta keturunan Bani Quraizhah dan Nadhir. Pada waktu itu juga, 'Amr bin Sa'di al-Qurazhi meninggalkan kampung tersebut, tidak seorang pun yang tahu ke mana dia pergi. Ia memang tak setuju dengan pengingkaran perjanjian yang dilakukan oleh Bani Quraizhah.

Setelah Bani Quraizhah menyerah kepada Rasulullah ﷺ, kaum Aus berkata: "Wahai Rasulullah, engkau telah memutuskan hukum terhadap Bani Qainuqa",²⁶⁴ sebagaimana yang engkau kehendaki, sedangkan mereka adalah sekutu saudara kami dari kaum Khazraj. Akan tetapi, kali ini mereka (Bani Quraizhah) adalah sekutu kami."

Rasulullah ﷺ bertanya: "Maukah apabila aku menyerahkan keputusan hukum mereka kepada salah seorang di antara kalian?" Mereka menjawab: "Tentu kami mau." Maka Nabi ﷺ berkata: "Aku mempercayakan keputusan ini kepada Sa'ad bin Mu'adz ؓ ."

Pada saat itu, Sa'ad menderita luka di bagian lengannya.²⁶⁵ Rasulullah ﷺ membuatkan kemah untuknya di dalam masjid agar ia bisa dijenguk sewaktu-waktu. Rasulullah ﷺ mengutus seseorang untuk menjenguk Sa'ad dan menghadirkannya di hadapan beliau. Lantas, mereka mengusungnya di atas keledai, sementara para Sahabatnya dari suku Aus [mengelilinginya],²⁶⁶ seraya berseru: "Hai Abu 'Amr, berlaku baiklah terhadap bekas sekutumu!" Karena mereka terlalu banyak bicara, Sa'ad menanggapi: "Sudah tiba saatnya bagi Sa'ad untuk tidak lagi takut terhadap cacian orang demi menegakkan agama Allah."

Beberapa orang laki-laki dari kaumnya sempat pula pergi menemui Bani 'Abdul Asyhal untuk mengeluhkan nasib Bani Quraizhah kepada mereka. Ketika Sa'ad sudah berada di dekat Rasulullah ﷺ, beliau memerintahkan para Sahabatnya: "Berdirilah dan tolonglah pemimpin kalian!"

Kaum Muslimin berdiri untuk menolong Sa‘ad. Mereka berkata: “Wahai Sa‘ad, Rasulullah ﷺ telah memilihmu untuk mengambil keputusan terhadap Bani Quraizhah.” Sa‘ad ﷺ berkata: “Akankah kalian menaati perjanjian Allah apabila hukum yang akan diputuskan nanti adalah keputusanku?”

Mereka berkata: “Ya.” Ia melanjutkan: “Begini juga atas orang yang ada di sini?” Ia menunjuk ke arah tempat Rasulullah ﷺ berada, namun ia tidak menoleh kepada beliau sebagai penghormatan terhadap beliau. Rasulullah ﷺ menjawab: “Ya!” Maka Sa‘ad رضي الله عنه berkata: “Keputusanku atas mereka adalah hukuman mati terhadap mereka yang terlibat perang dan menawan kaum wanita mereka!”²⁶⁷

Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللَّهِ الَّذِي حَكَمَ بِهِ مِنْ فَوْقِ سَبْعَةِ أَرْقَعَةٍ.))

“Sungguh, kamu telah menetapkan keputusan terhadap mereka sesuai dengan hukum Allah dari atas tujuh lapis langit.”²⁶⁸

Rasulullah ﷺ pun memerintahkan kaum Muslimin agar menghukum mati setiap laki-laki yang telah tumbuh bulu kemaluannya dan membiarkan yang belum tumbuh.²⁶⁹ Leher mereka dipenggal di dalam parit-parit yang digali di pasar Madinah sekarang. Jumlah mereka berkisar antara enam ratus hingga tujuh ratus orang, bahkan ada yang mengatakan tujuh ratus sampai delapan ratus orang.²⁷⁰ Di kalangan wanita tidak seorang pun yang dibunuh, kecuali seorang saja, yakni Bananah, isteri al-Hakam al-Qurazhi. Sebab, ia telah melemparkan batu gilingan ke kepala Khallad bin Suwaïd²⁷¹ hingga meninggal dunia. Semoga Allah melaknatnya.²⁷²

Setelah eksekusi tersebut, Rasulullah membagi-bagikan harta (*ghanimah*) Bani Quraizhah kepada kaum Muslimin. Untuk pasukan pejalan kaki satu bagian dan untuk pasukan berkuda tiga bagian. Pada saat itu, bersama kaum Muslimin terdapat 36 pasukan berkuda.²⁷³

Selepas peristiwa itu, Allah ﷺ mengabulkan do'a hamba yang shalih, Sa'ad bin Mu'adz ، yakni saat ia terluka: "Ya Allah, kalau Engkau masih menyisakan peperangan dengan Quraisy, berikanlah kesempatan kepadaku untuk terlibat lagi di dalamnya. Kalau Engkau sudah menghabiskan peperangan antara kami dengan mereka, maka kobarkanlah kembali perang tersebut. Namun, janganlah Engkau mengambil nyawaku sebelum aku menyelesaikan perkara dengan Bani Quraizhah."

Pada waktu itu, Nabi ﷺ sudah berusaha mengobati lukanya,²⁷⁴ namun luka itu kembali pecah (bertambah parah), hingga akhirnya Sahabat ini pun meninggal ﷺ.²⁷⁵ Rasulullah ﷺ dan kaum Muslimin pun mengusung jenazah Sa'ad (dan memakamkannya). Kematian Sa'ad inilah yang telah menggongangkan 'Arsy ar-Rahman,²⁷⁶ karena gembira menyambut kedatangan ruhnya ﷺ.

Dalam Perang Khandaq dan Perang Bani Quraizhah, kaum Muslimin yang mati syahid berjumlah sepuluh orang. Semoga Allah meridhai mereka. Amin.

PASAL 23

[Terbunuhnya Abu Rafi' Salam Bin Abil Haqiq]

Allah ﷺ telah membinasakan Ka‘ab bin al-Asyraf seorang Yahudi [musuh Allah],²⁷⁷ segala puji bagi-Nya atas hal itu, melalui tangan beberapa orang kaum Aus, seperti yang diutarakan pada penjelasan pasca Perang Badar.

Akan tetapi, Abu Rafi' Salam bin Abil Haqiq, termasuk salah seorang yang memprovokasi bala tentara Ahzab untuk menyerang Rasulullah ﷺ berhasil meloloskan diri dan tidak terbunuh bersama Bani Quraizhah seperti nasib temannya, Huyayy bin Akhthab. Maka dari itu, kaum Khazraj berkeinginan membunuhnya untuk mendapatkan pahala yang sama dengan kaum Aus. Allah ﷺ memang mentakdirkan bahwa kedua suku ini akan saling bersaing (berlomba-lomba) dalam kebaikan di hadapan Rasulullah ﷺ. Kaum Khazraj lantas meminta izin kepada Rasulullah ﷺ untuk membunuhnya. Nabi pun ﷺ mengizinkan mereka.

Maka, berangkatlah beberapa orang laki-laki, semuanya berasal dari Bani Salamah. Pasukan kaum Khazraj itu terdiri dari ‘Abdullah bin ‘Atik (yang menjadi pemimpin pasukan itu berdasarkan perintah Rasul ﷺ), ‘Abdullah bin Unaiz, Abu Qatadah al-Harits bin Rib’i, Mas‘ud bin Sinan, dan Khuza'i bin Aswad, salah seorang sekutu mereka. Para Sahabat itu pun berangkat hingga akhirnya sampai di Khaibar, di sebuah perkampungan besar. Mereka lalu mendatangi rumah Abu Rafi' pada malam harinya dan langsung membunuhnya. Utusan itu segera kembali kepada Rasulullah ﷺ setelah itu. Tiap-tiap mereka mengaku telah membunuh Salam.

Oleh karena itu, beliau ﷺ berseru: “Perlihatkan kepadaku pedang-pedang kalian!”

Ketika para Sahabat memperlihatkan pedang masing-masing, beliau berkata sambil memandang pedang ‘Abdullah bin Unais: “Pedang ini yang telah membunuhnya. Aku melihat ada bekas makanan pada pedang ini.”

Memang, ‘Abdullah bin Unaislah yang telah menebas Abu Rafi’ bin Salam dengan pedangnya. Bahkan, ia mendengar suara tulang punggungnya yang patah, sementara musuh Allah itu merintih: “Ampun, ampun.” Artinya, sudah cukup.²⁷⁸

PASAL 24

[Perang Bani Lihyan]

Enam bulan usai menyelesaikan urusan Bani Quraizhah, Rasulullah ﷺ berangkat lagi keluar Madinah, yaitu bertepatan dengan bulan Jumadil Ula tahun 6 H, menurut pendapat yang benar, menuju Bani Lihyan untuk membala kematian para Sahabat ؓ yang dikirim dalam delegasi ar-Raji', sebagaimana telah diterangkan sebelumnya. Beliau terus berjalan hingga sampai di wilayah mereka, yakni di sebuah lembah yang bernama Ghuran.²⁷⁹ Wilayah itu terletak di antara daerah Amaj²⁸⁰ dan Usfan. Namun, beliau mendapati kaum Bani Lihyan telah melarikan diri ke puncak-puncak gunung. Rasulullah ﷺ membiarkan mereka, kemudian beliau pergi dengan membawa dua ratus tentara berkuda hingga singgah di Usfan. Beliau pun mengirim dua orang pasukan berkuda ke Kura‘al Ghamim²⁸¹ lalu menunggu keduanya kembali. Kemudian, Rasulullah ﷺ pulang ke Madinah.²⁸²



PASAL 25

[Perang Dzi Qurud²⁸³]

Sepulangnya Nabi ﷺ ke Madinah, Uyainah bin Hishn bersama Bani ‘Abdullah bin Ghathafan menyerang *liqaah*²⁸⁴ (unta-unta bunting) beliau ﷺ yang digembalakan di al-Ghabah,²⁸⁵ lalu mencuri hewan tersebut dan membunuh penggembalanya, yakni seorang laki-laki dari Ghifar. Bahkan, mereka juga menculik isterinya. Orang pertama yang mengetahui²⁸⁶ perbuatan biadab mereka adalah Salamah bin ‘Amr bin al-Akwa’ al-Aslami رضي الله عنه . Ia segera mengejar mereka dengan berjalan kaki, sementara ia adalah orang yang tidak tertandingi dalam berlari. Salamah pun memanahi mereka, seraya berkata:

(خُذْهَا) أَنَا ابْنُ الْأَكْوَعْ * وَالْيَوْمَ يَوْمُ الرُّضْعَ

(Rasakanlah itu!)²⁸⁷ Aku adalah putra al-Akwa’,
hari ini adalah hari *Rudhdha’*

Yang dimaksud dengan hari *Rudhdha’* adalah hari kehancuran. Akhirnya, Salamah berhasil merebut kembali sebagian besar harta yang mereka rampas.

Tatkala berita tersebut tersebar di Madinah, Rasulullah ﷺ segera keluar membawa satuan pasukan berkuda. Mereka menyusul Salamah bin al-Akwa’ رضي الله عنه dan berhasil mengambil kembali unta-unta tersebut. Ketika tiba di sebuah sumber mata air bernama Dzi Qard, Nabi ﷺ menyembelih salah satu unta yang berhasil dibawa pulang. Beliau bermukim di sana selama satu hari satu malam kemudian pulang ke Madinah.²⁸⁸

Pada perang ini, al-Akhram, yang nama lengkapnya Muhamarriz bin Nadhlah ﷺ gugur. Ia dibunuh oleh ‘Abdurrahman bin Uyainah, yang kemudian merebut kudanya dan melarikan diri. Akan tetapi, Abu Qatadah رضي الله عنه berhasil mengejar dan membunuhnya serta membawa kembali kuda tersebut. Kuda itu adalah milik Mahmud bin Salamah.

Wanita yang diculik tadi telah dibebaskan dan pulang dengan menunggangi unta Rasulullah ﷺ. Ternyata, ia bernadzar, akan menyembelih unta tersebut apabila Allah menyelamatkan dirinya.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((بِئْسَ مَا جَزَّهَا لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا فِي مَعْصِيَةٍ)).

“Amatlah buruk balasan yang diberikan kepada unta itu. Sungguh, Bani Adam tidak boleh bernadzar atas barang yang bukan miliknya, juga atas perbuatan maksiat.”

Maka dari itu, Nabi ﷺ mengambil kembali unta tersebut.²⁸⁹

Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih*-nya, dari Salamah bin al-Akwa’ رضي الله عنه, berkenaan dengan kisah ini: “Maka kami pun pulang ke Madinah. Tiga malam sesudah itu, kami kembali berangkat ke Khaibar.”²⁹⁰

Barangkali inilah yang benar. *Wallaahu a’lam*.

PASAL 26

[Perang Bani Musthaliq Atau Al-Muraisi²⁹¹]

[Setelah itu,²⁹²] Rasulullah ﷺ memerangi Bani al-Musthaliq dari suku Khuza‘ah pada bulan Sya’ban tahun 6 H. Ada riwayat yang menyebutkan pada bulan Sya’ban tahun 5 H. Namun, riwayat pertama lebih benar. Demikianlah pendapat Ibnu Ishaq²⁹³ dan para ulama sejarah lainnya.

Nabi menunjuk Abu Dzarr رضي الله عنه sebagai amir sementara di kota Madinah. Ada yang menyebutkan Numailah bin ‘Abdullah al-Laitsi.²⁹⁴ Beliau dan pasukan kaum Muslimin menyerang Bani al-Musthaliq saat mereka sedang lengah²⁹⁵ di sumber mata air yang bernama al-Muraisi’. Mata air ini membentang mulai dari Qadid sampai ke as-Sahil. Sebagian di antara kaum musyrikin itu mati terbunuh, sedangkan sebagian besar kaum wanita dan anak-anak ditawan.²⁹⁶

Syi’ar kaum Muslimin kala itu adalah “*Hancurkan musuh.*”²⁹⁷

Di antara wanita yang tertawan adalah Juwairiyah binti al-Harits bin Abi Dhirar, pemimpin²⁹⁸ Bani Musthaliq. Juwairiyah masuk dalam bagian (saham) Tsabit bin Qais bin Syammas. Namun, Tsabit membebaskannya dengan cara *mukaatabah* (angsuran dalam penebusan diri). Rasulullah ﷺ melunasi angsuran tersebut kemudian menikahi Juwairiyah sehingga menjadi salah seorang Ummul Mukminin. Setelah peristiwa itu, kaum Muslimin membebaskan seratus keluarga dari Bani Musthaliq bahkan mereka semua masuk Islam karenanya.²⁹⁹

Dalam perjalanan pulang, al-Khabits ‘Abdullah bin Ubay bin Salul berkata: “Kalau kita pulang ke Madinah, pasti yang berkuasa di sana akan mengusir orang-orang yang lemah.” Ia sengaja menyindir Rasulullah ﷺ. Ucapan itu disampaikan oleh Zaid bin Arqam kepada

Rasulullah ﷺ. Maka ‘Abdullah bin Ubay pun datang memberikan dalih (alasan-alasan).³⁰⁰ Bahkan, ia bersumpah atas alasan-alasan yang dikemukakannya itu. Beliau membiarkannya sehingga Allah ﷺ menurunkan surat al-Munaafiqun untuk membenarkan ucapan Zaid bin Arqam.³⁰¹

Dalam peperangan ini (Perang Bani Musthaliq), terjadi beberapa peristiwa sebagai berikut:

[Kisah (Fitnah) Al-Ifki³⁰²]

Peristiwa ini bermula dari kisah yang dikarang oleh ‘Abdullah bin Ubay al-Khabits dan sahabat-sahabatnya. Suatu hari, Ummul Mukminin, ‘Aisyah binti [Abu Bakar]³⁰³ ash-Shiddiq ikut bersama Rasulullah ﷺ dalam Perang Bani al-Musthaliq. Ia dibawa di atas sekedup (tandu).³⁰⁴ Kaum Muslimin pun singgah di beberapa tempat. Kemudian, mereka berencana untuk melanjutkan perjalanan³⁰⁵ pada awal siang harinya. Sementara itu, ‘Aisyah ﷺ pergi ke suatu tempat untuk buang hajat. Setelah kembali, ternyata ia menyadari akan hilangnya kalung³⁰⁶ milik saudarinya, Asma’. ‘Aisyah meminjam kalung itu darinya. Oleh sebab itu, ia segera kembali ke tempat buang hajat dan mencari kalung tersebut. Pada saat yang bersamaan, datanglah prajurit yang membawa sekedupnya dan langsung mengusung tempat duduk dari kayu yang hanya seberat satu orang dewasa itu. Padahal, dalam sekedup itu tidak ada seorang pun. Prajurit tadi lantas meletakkan sekedup itu di atas unta, tanpa merasakan sesuatu yang tidak beres meskipun benda yang diangkat mereka ringan sekali. Memang, badan ‘Aisyah ﷺ pada saat itu belum besar karena masih remaja yang berumur 14 tahun.

Sesudah mendapatkan lagi kalungnya, ‘Aisyah segera kembali. Namun, ia tidak melihat seorang pun di tempat kaum Muslimin singgah sebelumnya. Ia pun terduduk lemas di tempat tersebut sambil berharap dalam hati: “Mereka pasti akan menyadari ketidakhadiranku dan akan kembali lagi.”

Akan tetapi, Allah ﷺ berkuasa untuk menentukan segala sesuatunya. Allah pasti memberikan hikmah³⁰⁷ atas setiap kejadian

yang Dia kehendaki. ‘Aisyah pun mengantuk sehingga tertidur. Ia baru bangun ketika mendengar ungkapan *istirjaa'*³⁰⁸ yang diucapkan Shafwan bin al-Muaththal as-Sulami adz-Dzakwani.³⁰⁹ Sahabat ini memang bermalam³¹⁰ di akhir rombongan, karena ia orang yang sangat nyenyak tidurnya, seperti yang disebutkan dalam riwayat Abu Dawud.³¹¹ Tatkala melihat sosok Ummul Mukminin, Shafwan berseru: “*Innaalillaahi wa inna ilaihi raaji'uun*, isteri Rasulullah?” Kemudian, ia melepaskan tali tambatan untanya lalu mendekatkannya kepada ‘Aisyah. ‘Aisyah pun menaikinya. Shafwan tidak berbicara sepatah kata pun kepada ‘Aisyah. Demikian pula, ‘Aisyah tidak mendengar kalimat apa pun darinya, kecuali ucapan *istirjaa'* tadi. Shafwan terus berjalan menuntun unta yang dinaiki ‘Aisyah hingga keduanya bergabung kembali dengan rombongan.³¹² Pada waktu itu, bala tentara kaum Muslimin sudah tiba di Nahr azh-Zhahirah.

Saat orang-orang melihat keduanya, kaum munafik mulai menggunjingkan perkara yang Allah ﷺ pasti memberi balasan kepada mereka karenanya itu. Sementara ‘Abdullah bin Ubay al-Khabits—dengan perbuatan hina yang dia lakukan selama peperangan berlangsung—juga mulai angkat bicara, mengumbar cerita ke sana ke mari, mengeksposnya, serta menyebarkan dan menyiarkannya ke khalayak ramai.

Kasus ini seperti yang diceritakan secara panjang lebar dalam kitab *ash-Shahihain*³¹³ dari hadits az-Zuhri, dari Sa‘id al-Musayyib, ‘Urwah bin az-Zubair, Alqamah bin Waqqash al-Laitsi, dan ‘Ubaidillah bin ‘Abdullah bin ‘Utbah. Semuanya berasal dari riwayat ‘Aisyah رضي الله عنها ash-Shiddiqah binti ash-Shiddiq, yang mendapat pembelaan langsung dari atas tujuh langit terhadap segala hal yang dituduhkan³¹⁴ kepadanya oleh ahli ifki (orang-orang yang terlibat dalam tuduhan dusta tersebut) pada perang ini:

وَإِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْأَفْكَرِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسِبُوهُ شَرًّا لَكُمْ إِنَّمَا هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ



“Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu” (QS. An-Nuur: 11)

Allah menurunkan firman-Nya itu satu bulan lebih setelah kepulangan kaum Muslimin dari Perang Bani al-Musthaliq. Orang-orang yang menyebarkan berita bohong itu dihukum cambuk, di antara mereka terdapat Misthah bin Utsatsah dan Hamnah binti Jahsy.

Sebelum turunnya ayat itu, Rasulullah ﷺ naik ke atas mimbar dan berkhutbah di hadapan kaum Muslimin dan meminta pembelaan atas tuduhan ‘Abdullah bin Ubay dan kawan-kawannya. Beliau bertanya: “Siapakah yang dapat memberikan pembelaan³¹⁵ terhadap orang yang telah mengganggu rumah tanggaku? Demi Allah, aku tidak mengetahui dari keluargaku melainkan hal yang baik-baik saja. Mereka juga menyebut-nyebut nama laki-laki yang kukenal sebagai orang yang baik. Orang itu tidak pernah masuk menemui keluargaku, kecuali bersamaku.”

Sa‘ad bin Mu‘adz, saudara Bani ‘Abdil Asyhal, bangkit dan berkata: “Wahai Rasulullah, aku akan membelamu atas tuduhan tersebut. Kalau dia (orang yang memfitnah) berasal dari suku Aus, maka akan kuperenggal kepalanya. Apabila dia berasal dari teman-teman kami dari suku Khazraj, maka silakan engkau memerintahkan apa saja kepada kami. Perintahkanlah, niscaya kami akan melaksanakan perintahmu terhadapnya!”

Sa‘ad bin ‘Ubaidah pun langsung berdiri dan berseru: “Anda bohong! Demi Allah, Anda tidak akan membunuhnya atau Anda tidak akan pernah bisa membunuhnya. Seandainya orang itu ternyata berasal dari kaummu, niscaya Anda tidak akan senang jika ia dibunuh!”

Usaid bin Khudair ikut angkat bicara: “Demi Allah, kami pasti akan membunuhnya (meskipun berasal dari suku kami). Anda memang seorang munafik dan suka membela orang munafik.”

Akibatnya, dua suku itu pun terlibat pertengkarannya, hampir saja mereka saling membunuh. Sampai-sampai Rasulullah ﷺ berusaha

[meredakan]³¹⁶ dan menenangkan mereka hingga akhirnya semua orang terdiam.

Demikianlah yang disebutkan dalam kitab *ash-Shahihain*,³¹⁷ yaitu bahwa yang bertengkar dengan Sa‘ad bin ‘Ubada adalah Sa‘ad bin Mu‘adz.

Riwayat tersebut sangat kontroversial sehingga membingungkan para ahli sejarah. Sebab, tidak seorang pun yang berbeda pendapat bahwa Sa‘ad bin Mu‘adz meninggal dunia seusai Perang Bani Quraizhah, yakni setelah Perang Khandaq pada tahun 5 H, menurut pendapat yang benar. Adapun Peristiwa al-Ifki ini tidak diragukan lagi terjadi pada Perang Bani al-Musthaliq atau pada Perang al-Muraishi’.

Az-Zuhri menegaskan: “Yakni, pada Perang al-Muraishi’.”

Para ulama berbeda pendapat dalam memberi jawaban terhadap persoalan yang rumit ini.³¹⁸

Musa bin ‘Uqbah menyatakan, berdasarkan riwayat al-Bukhari: “Sesungguhnya Perang al-Muraishi’ terjadi pada tahun 4 H.”

Pendapatnya itu bertentangan dengan pendapat jumhur ulama.³¹⁹

Dalam hadits itu sendiri terdapat indikasi yang menolak pendapat tersebut, yakni perkataan ‘Aisyah ﷺ: “Hal itu terjadi setelah diturunkannya ayat hijab.”

Tidak ada perbedaan pendapat bahwa ayat tersebut diturunkan pada pagi hari sesudah malam pertama Rasulullah ﷺ bersama Zainab binti Jahsy ؓ. Rasulullah ﷺ sempat bertanya kepada Zainab binti Jahsy ؓ tentang ‘Aisyah ؓ saat terjadi Peristiwa al-Ifki tersebut. Zainab menjawab: “Aku selalu menjaga pendengaran dan pengelihatanku.” ‘Aisyah ؓ pun memujinya: “Dialah satu-satunya isteri Nabi ﷺ yang menyaangi³²⁰ kedudukanku di sisi beliau.”

Para ahli sejarah juga menyebutkan bahwa pernikahan beliau ﷺ dengan Zainab ؓ terjadi pada bulan Dzul Qa’dah tahun 5 H. Dengan demikian, pendapat Musa bin ‘Uqbah itu tertolak dengan sendirinya,³²¹ namun persoalannya belum selesai sampai di sini.

Imam Muhammad bin Ishaq bin Yasar mengatakan:³²² “Sesungguhnya Perang Bani al-Musthaliq terjadi pada tahun 6 H.” Ia pun menyebutkan di dalamnya mengenai Peristiwa al-Ifki. Hanya saja, ia menceritakannya dari riwayat az-Zuhri, dari ‘Ubaidillah bin ‘Abdullah bin ‘Utbah, dari ‘Aisyah رضي الله عنها, sebagaimana perkataannya: “Maka berdirilah Usaid bin Khudair رضي الله عنه lalu berkata: ‘Saya akan membelamu atas tuduhannya.’”

Muhammad bin Ishaq tidak menyebutkan Sa‘ad bin Mu‘adz.³²³

Abu Muhammad bin Hazm³²⁴ menyatakan: “Pendapat inilah yang benar dan tidak perlu diragukan lagi. Adapun pendapat sebelumnya, menurut kami, adalah keliru.”

Ibnu Hazm berbicara panjang lebar dalam masalah ini. Ia juga mengakui kebenaran penyebutan Sa‘ad dalam berbagai riwayat yang shahih.

Aku (Ibnu Katsir) menegaskan: “Memang benar apa yang beliau katakan, *insya Allah*.”

Terkadang memang terdapat semacam ini dalam hadits yang secara hukum tidak bisa mengubah (dikompromikan dengan) hadits lain yang banyak jumlahnya. Sejumlah ulama telah mengisyaratkan sebagian besar di antaranya. Sebagian di antara mereka yang telah berusaha memberikan alasan-alasan, tetapi semua itu terlalu dipaksakan. *Wallaahu a’lam*.³²⁵

PASAL 27

[Perang Hudaibiyah]

Pada bulan Dzul Qa'dah tahun 6 H, Rasulullah ﷺ berangkat untuk melaksanakan umrah bersama 1000 [sekian]³²⁶ orang jamaah. Ada yang mengatakan bersama 500 orang jamaah. Ada juga yang berpendapat bahwa jumlahnya 400 orang jamaah. Riwayat lain menyebutkan 300 orang jamaah.³²⁷ Terdapat juga riwayat lainnya yang menyebutkan jumlah yang berbeda-beda. Adapun yang menerangkan bahwa beliau keluar dengan membawa 700 orang jamaah, pendapat ini jelas-jelas keliru.³²⁸

Ketika mengetahui hal itu, kaum musyrikin mengumpulkan sekutu-sekutu mereka dan keluar dari Makkah untuk menghalangi beliau melakukan umrah pada tahun itu. Orang-orang kafir mengirim pasukan berkuda mereka yang dipimpin oleh Khalid bin al-Walid menuju Kura' al-Ghamim. Namun, Rasulullah ﷺ kemudian mengambil jalan lain hingga sampai juga di Hudaibiyah.³²⁹

Nabi dan kaum musyrikin saling mengirimkan utusan, hingga datanglah Suhail bin 'Amr yang mengajak berdamai, dengan syarat mereka (kaum Muslimin) harus kembali pulang pada tahun ini dan baru boleh melakukan umrah pada tahun berikutnya. Rasulullah ﷺ menyetujui syarat yang diajukan mereka, tidak lain karena Allah ﷺ memang hendak memberikan berkah dan kemaslahatan melalui perjanjian tersebut.

Kesepakatan itu tidak disukai oleh sebagian Sahabat, di antaranya 'Umar bin al-Khatthab ؓ. Ia pun bertukar pikiran dengan Abu Bakar ash-Shiddiq ؓ tentang masalah itu, lalu kembali berdialog dengan Rasulullah ﷺ. Ternyata, jawaban Rasulullah ﷺ sama persis

dengan jawaban Abu Bakar ﷺ, yakni bahwasanya beliau hanyalah hamba dan utusan Allah, yang tidak mungkin mendurhakai perintah-Nya,³³⁰ dan Dia pasti akan memberi pertolongan kepada Nabi-Nya. Imam al-Bukhari menukil kisah ini secara lengkap dalam kitab *Shahihnya*.³³¹

Suhail bin ‘Amr memberi syarat agar kaum Muslimin pulang pada tahun ini. Mereka baru boleh berumrah tahun depan. Selain itu, orang-orang Muslim hanya boleh masuk Makkah dengan pedang atau senjata yang tersarung,³³² juga tidak boleh tinggal di negeri tersebut lebih dari tiga hari,³³³ serta bersedia memberikan jaminan keamanan kepada manusia (antara kaum musyrikin dan kaum Muslimin)³³⁴ dalam jangka waktu sepuluh tahun.³³⁵

Perdamaian itu sebenarnya menjadi sebab terbesar terealisasinya berbagai penaklukan (wilayah) bagi kaum Muslimin, sebagaimana dikatakan oleh ‘Abdullah bin Mas‘ud رضي الله عنه .³³⁶

Berdasarkan perjanjian, tersebut setiap orang bebas memilih: boleh bergabung bersama Rasulullah ﷺ dan boleh juga ikut bersama kaum Quraisy. Di samping itu, setiap orang dari mereka yang datang kepada Rasulullah ﷺ, walaupun seorang Muslim, harus dikembalikan kepada kaum Quraisy. Sebaliknya, siapa saja orang Muslim yang datang kepada mereka tidak perlu dikembalikan.

Allah ﷺ membenarkan isi perjanjian itu, kecuali terhadap kaum wanita Mukmin yang berhijrah, mereka tidak boleh dipulangkan kepada kaum musyrikin karena pada saat itu, kaum wanita Muslimah sudah tidak dihalalkan lagi bagi orang-orang kafir.³³⁷

Ini termasuk perkara mulia yang terjadi dalam masalah ushul, yaitu mengkhususkan as-Sunnah dengan al-Qur-an.³³⁸

Sebagian ulama menganggapnya sebagai penghapus hukum, seperti madzhab Abu Hanifah dan sebagian kalangan ahli ushul. Namun, itu bukanlah pendapat yang dipilih oleh mayoritas ulama Mutaakhirin. Perbedaan pendapat dalam masalah ini termasuk ringan karena pokok masalahnya kembali kepada makna tekstual.

Sebelum terjadinya perdamaian ini, ‘Utsman bin Affan ﷺ diutus oleh Rasulullah ﷺ ke Makkah untuk memberitahukan bahwa mereka datang bukan untuk berperang, namun untuk melaksanakan umrah. Karena kedudukan ‘Utsman yang terhormat, maka kaum musyrikin Quraisy menawari ‘Utsman untuk melakukan thawaf. Namun, ‘Utsman menolak dan berkata: “Aku tidak akan berthawaf sebelum Rasulullah ﷺ melukukannya.”

Sebelum ‘Utsman kembali, tersebar kabar bahwa ia dibunuh. Tentu saja hal itu membuat Rasulullah ﷺ sedih. Oleh sebab itu, Nabi memanggil para Sahabatnya ﷺ untuk melakukan bai‘at perang. Mereka pun berbai‘at kepada beliau di bawah pohon di tempat itu, yaitu pohon samurah.³³⁹ Jumlah Sahabat yang berbai‘at di bawah pohon tersebut sama dengan jumlah mereka yang berangkat bersama Rasulullah ke Hudaibiyah, kecuali al-Judd bin Qais yang bersembunyi di balik untanya karena kemunafikan dan keciutan nyalinya.³⁴⁰ Demikian juga Abu Suraiyah, yang nama aslinya Hudzaifah bin Usaid. Hudzaifah memang menyaksikan Perjanjian Hudaibiyah, namun ada yang menyebutkan bahwa ia tidak sempat berbai‘at. Sementara itu, riwayat lain menyebutkan bahwa ia telah berbai‘at.

Yang pertama kali berbai‘at pada saat itu adalah Abu Sinan, Wahab bin Mihshan, saudara ‘Ukasyah bin Mihshan. Ada juga yang berpendapat bahwa yang pertama kali berbai‘at adalah puteranya, yakni Sinan bin Abi Sinan. Pada kesempatan itu, Salamah bin al-Akwa’ berbai‘at sebanyak tiga kali atas perintah Rasulullah ﷺ, sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim darinya.³⁴¹

Rasulullah ﷺ meletakkan [tangannya]³⁴² di atas diri beliau yang mulia seraya berkata: “Ini untuk ‘Utsman.”³⁴³ Hal itu tentu saja lebih mulia bagi ‘Utsman daripada langsung hadir dalam bai‘at tersebut. Setelah itu, Allah ﷺ menurunkan firman-Nya:

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ مَحْتَ الشَّجَرَةِ



“Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang Mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon” (QS. Al-Fat-h: 18)

Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَا يَدْخُلُ أَحَدٌ مِّنْ بَأْيَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ النَّارِ.))

“Tidak akan masuk Neraka siapa saja yang ikut dalam bai‘at di bawah pohon tersebut.”³⁴⁴ Itulah bai‘at ar-Ridhwan.

Seusai mengadakan kesepakatan dengan kaum musyrikin, sebagaimana yang disebutkan di atas, Nabi ﷺ langsung melakukan *tahalul* (mencukur rambut kepala) dari umrahnya, kemudian memerintahkan kaum Muslimin untuk melakukan hal yang sama. Namun, mereka merasa keberatan untuk mengerjakannya. Para Sahabat tidak melakukan tindakan apa pun, menunggu barangkali ada penghapusan hukum tersebut. Nabi ﷺ marah karena sikap mereka itu sehingga beliau ﷺ masuk kemah menemui Ummu Salamah ؓ. Beliau menceritakan tentang sikap para Sahabat tersebut kepada isterinya. Ummu Salamah ؓ menyarankan: “Keluarlah engkau, wahai Rasulullah. Sembelihlah hewanmu lalu cukurlah rambutmu, niscaya kaum Muslimin akan mengikutimu, wahai Rasul Allah.”

Rasulullah ﷺ pun keluar dan melakukan saran isterinya tersebut. Maka kaum Muslimin segera mengikuti perbuatan beliau.³⁴⁵ Mereka semua mencukur rambut, kecuali ‘Utsman bin Affan dan Abu Qatadah al-Harits bin ar-Rib’i. Keduanya hanya memendekkan rambut saja. Demikianlah yang disebutkan oleh as-Suhaili dalam kitab *ar-Raudhul Unuf*.³⁴⁶

Para Sahabat nyaris saling membunuh karena kesedihan yang amat mendalam ketika itu. Menurut mereka, kaum musyrikin telah mengikat kaum Muslimin dengan berbagai persyaratan sesukanya, sedangkan Rasulullah ﷺ menuruti saja kemauan orang-orang kafir itu.

Semua perbuatan itu didorong oleh keberanian mereka yang luar biasa—semoga Allah meridhai mereka—and karena kemauan

mereka yang kuat dalam membela Islam. Akan tetapi, Allah ﷺ lebih mengetahui hakikat segala perkara dan mengetahui kemaslahatannya daripada mereka.³⁴⁷ Oleh karena itu, ketika Rasulullah ﷺ kembali ke Madinah, Allah ﷺ menurunkan surat al-Fath secara lengkap tentang peristiwa tersebut.

‘Abdullah bin Mas‘ud رضي الله عنه berkata: “Kalian menganggap bahwa kemenangan yang dimaksud adalah *Fat-hu Makkah* (penaklukan kota Makkah), sedangkan menurut kami adalah Perjanjian Hudaibiyah.”³⁴⁸

Memang benar apa yang diucapkan oleh Ibnu Mas‘ud رضي الله عنه. Sesungguhnya Allah ﷺ menjadikan Perjanjian Hudaibiyah sebagai sebab terjadinya penaklukan Makkah,³⁴⁹ sebagaimana akan kami jelaskan nanti, *insya Allah* ﷺ.

Allah ﷺ pun menggantikannya (kerugian kaum Muslimin karena perjanjian Hudaibiyah) dengan (kemenangan di) Khaibar sebagai pendahuluan dan balasan langsung. Pada saat itu, kaum Muslimin bermukim di Hudaibiyah lebih kurang dua puluh hari.



PASAL 28

[Perang Khaibar]

Setelah kembali ke Madinah, Rasulullah ﷺ menetap di sana hingga bulan Muharram pada tahun 7 H. Pada akhir bulan Muharram, beliau bertolak ke Khaibar. Dinukil dari Malik bin Anas رضي الله عنه bahwa penaklukan Khaibar terjadi pada tahun 6 H, sedangkan menurut jumhur ulama, penaklukan itu terjadi pada tahun 7 H.

Ibnu Hazm menegaskan bahwa peristiwa itu terjadi pada tahun 6 H, tanpa diragukan lagi. Itu didasari oleh istilah beliau, yaitu permulaan tahun dihitung mulai dari bulan Rabi‘ul Awwal, yaitu saat Rasulullah ﷺ datang pertama kali ke Madinah untuk berhijrah. Namun, tidak seorang pun ulama yang mengikuti pendapatnya. Sebab, mayoritas ulama berpendapat bahwa permulaan tahun dihitung dari bulan Muharram pada tahun tersebut.

Orang pertama yang mencatat penanggalan tersebut adalah Ya’la bin ‘Umayyah di Yaman, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal,³⁵⁰ dengan sanad shahih yang sampai kepadanya. (Ada juga yang mengatakan ‘Umar bin al-Khatthab رضي الله عنه . Peristiwa itu terjadi pada tahun 16 H, sebagaimana akan diuraikan di tempat lain).³⁵¹

Rasulullah ﷺ pun berangkat ke Khaibar. Beliau sempat menunjuk Numailah bin ‘Abdullah al-Laitsi³⁵² sebagai amir sementara di Madinah. Ketika tiba di Khaibar, beliau mengepung satu per satu benteng-benteng Khaibar. Allah ﷺ pun memberikan kemenangan untuk Nabi-Nya dan menjadikan harta mereka sebagai *ghanimah* bagi beliau. Rasulullah ﷺ berhasil menyelesaikan misi dakwahnya dengan

sempurna. Beliau lalu mengambil seperlima bagian harta rampasan perang miliknya dan membagi-bagikan separuhnya kepada kaum Muslimin. Jumlah mereka yang mendapatkan bagian adalah sebanyak orang-orang yang hadir pada Perjanjian Hudaibiyah saja. Sementara separuh harta lainnya digunakan untuk kemaslahatan beliau dan untuk orang yang mewakilinya dalam mengatur urusan kaum Muslimin.

Kemudian, Rasulullah ﷺ mempekerjakan kaum Yahudi yang dahulunya berada di Khaibar setelah mereka meminta hal itu sebagai ganti dari perdamaian yang disepakati, yakni diusir keluar Khaibar. Sebagai gantinya, mereka harus menggarap tanah pertaniannya dan Rasulullah ﷺ mendapatkan separuh dari hasilnya, baik berupa buah-buahan maupun tanaman lainnya. Dari seluruh tawanan kaum Muslimin, Rasulullah memilih Shafiyah binti Huyayy bin Akhthab untuknya. Akhirnya, Shafiyah masuk Islam sehingga beliau pun memerdekaan dan menikahinya. Nabi berbulan madu dalam perjalanan pulang ke Madinah, yakni setelah wanita itu halal bagi beliau.³⁵³

Pada waktu itu pula, Rasulullah mendapat hadiah dari seorang wanita Yahudi Bani Khaibar yang bernama Zainab binti al-Harits, isteri Salam bin Misykam, berupa daging kambing bakar yang dibubuhi racun. Ketika beliau akan menggigit bagian paha kambing tersebut, daging di tangannya tersebut berbicara dan memberitahukan bahwa ia berisi racun. Oleh sebab itu, beliau tidak jadi memakannya dan segera memanggil wanita Yahudi tadi untuk memeriksanya: “Apakah kamu benar telah membubuhi racun pada daging kambing ini?”

Wanita tersebut menjawab: “Ya, benar.”

Nabi ﷺ bertanya lagi: “Mengapa kamu melakukan hal itu?”

Wanita itu menjawab: “Tujuanku (adalah memastikan kebenaran); kalau engkau betul-betul Nabi, tentu racun itu tidak akan membahayakanmu; sedangkan kalau engkau bukan Nabi sungguhan, maka kami akan terbebas darimu.”³⁵⁴

Mendengar jawaban tersebut, Rasulullah ﷺ pun memaafkan kesalahannya.

Terdapat riwayat yang menyebutkan bahwa Bisyr bin al-Barra' bin Ma'rur termasuk di antara yang ikut memakan daging beracun itu sehingga meninggal dunia. Oleh karena itu, Nabi menghukum mati (sebagai qishash) wanita itu karena perbuatannya. Abu Dawud³⁵⁵ meriwayatkan hadits tersebut secara *mursal* dari Abu Salamah bin 'Abdurrahman bin 'Auf.

Setelah peristiwa itu, Ja'far bin Abi Thalib ﷺ dan Sahabat-Sahabatnya, yang sudah sejak lama berhijrah ke negeri Habasyah, datang menemui Nabi ﷺ sepulangnya beliau dari Khaibar, yakni seusai perang. Mereka ditemani oleh Abu Musa al-Asy'ari ؓ bersama rombongannya dari suku Asy'ari yang berjumlah lebih dari tujuh puluh orang.³⁵⁶ Abu Hurairah ؓ dan delegasi-delegasi lainnya juga datang menemui beliau ﷺ. Rasulullah ﷺ memberikan bagian dari harta rampasan perang³⁵⁷ kepada mereka, sebagaimana yang telah diperintahkan Allah ﷺ.

Nabi ﷺ berkata kepada Ja'far: "Aku tidak tahu, manakah peristiwa yang lebih membuatku bahagia, penaklukan kota Khaibar ataukah kedatangan Ja'far?" Sebab, ketika Ja'far ؓ datang, Rasulullah langsung bangkit dan mencium keningnya.³⁵⁸


Dalam Perang Khaibar ini, kaum Muslimin yang mati syahid berjumlah sekitar dua puluh orang. Semoga Allah meridhai mereka.³⁵⁹



PASAL 29

[Pembebasan Fadak³⁶⁰]

Tatkala penduduk Fadak mendengar apa yang dilakukan Rasulullah ﷺ terhadap penduduk Khaibar, mereka pun mengirim opsi perdamaian kepada beliau. Beliau pun menerima opsi tersebut. Semua peristiwa itu terjadi tanpa sedikit pun penggerahan pasukan berkuda dan peralatan perang lainnya dari kaum Muslimin. Nabi ﷺ pun menempatkan harta rampasan perang tersebut sesuai dengan perintah Allah ﷺ, yaitu beliau tidak membagi-bagikannya.³⁶¹



PASAL 30

[Pembebasan Wadil Qura³⁶²]

Rasulullah ﷺ kembali ke Madinah melewati Wadil Qura (singgah di daerah ini), dan berhasil menaklukkannya. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa beliau sempat berperang di sana, *wallaahu a'lam*.

Dalam kitab *ash-Shahihain* disebutkan bahwa ketika seorang budak Rasulullah ﷺ yang bernama Mid'am menurunkan pelana hewan tunggangan Rasulullah ﷺ, tiba-tiba sebilah anak panah yang tidak diketahui arah datangnya (*sahm garb*³⁶³) melesat cepat dan mengenainya sehingga ia meninggal karenanya. Orang-orang berkata: "Berbahagialah ia karena telah memperoleh mati syahid, ya Rasulullah." Beliau ﷺ menanggapi: "Tidak, sama sekali tidak! Demi Allah yang jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya kain tebal³⁶⁴ yang dia ambil dari harta rampasan—sementara ia tidak berhak memperoleh bagian dari harta tersebut—akan menjadi api yang menyala-nyala dan membakarnya kelak."³⁶⁵

PASAL 31

[‘Umratul Qadha’]³⁶⁶

Tatkala kembali ke Madinah, Rasulullah ﷺ tinggal di sana hingga bulan Dzul Qa’dah. Kemudian, beliau keluar lagi untuk menunaikan umrah, yang disebut ‘Umratul Qadha’, sesuai dengan kesepakatan yang dibuat bersama kaum Quraisy sebelumnya. Ada juga yang menjadikannya sebagai qadha’ atas tertundanya pelaksanaan umrah Hudaibiyah yang terhalang. Ada juga pendapat yang menyebutkan bahwa disebut demikian karena ibadah itu adalah umrah qishash, yaitu pembalasan. Semua pendapat itu benar.

Nabi ﷺ dan kaum Muslimin pun berangkat hingga sampai di kota Makkah, lalu melaksanakan umrah dan thawaf di Ka’bah, kemudian bertahallul setelah mengerjakan ibadah tersebut. Seusai bertahallul, beliau ﷺ menikahi Maimunah binti al-Harits, Ummul Mukminin رضي الله عنها . Tiga hari kemudian, kaum Quraisy mengirimkan utusan (untuk bertemu dengan) ‘Ali رضي الله عنه . Utusan tersebut menegaskan: “Sekarang, keluarlah dari negeri kami!”³⁶⁷

Rasulullah ﷺ bertanya: “Apa salahnya apabila, aku berbulan madu dahulu dengan Maimunah di sini?”

Akan tetapi, kaum Musyrikin menolak permintaan Rasulullah ﷺ tersebut. Bahkan, mereka bergegas meninggalkan Makkah begitu melihat kedatangan Nabi ﷺ, dikarenakan kebencian dan permusuhan mereka terhadap beliau.

Maka dari itu, Rasulullah ﷺ pun keluar dari Makkah dan berbulan madu dengan Maimunah di Sarif,³⁶⁸ lalu kembali ke Madinah dengan mendapat kemenangan dan pertolongan.

PASAL 32

[Pengiriman Pasukan Perang Mu'tah]³⁶⁹

Pada bulan Jumadil Akhir tahun 8 H, Rasulullah ﷺ mengirimkan panglima-panglima perang (beserta bala tentaranya) ke Mu'tah, yakni sebuah perkampungan di negeri Syam, untuk menuntut balas atas kematian orang-orang Islam di sana. Beliau mengangkat Zaid bin al-Haritsah ، seorang budak yang beliau bebaskan, sebagai pemimpin mereka. Beliau ﷺ berpesan kepada mereka: “Apabila Zaid gugur, maka posisinya digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib . Jika Ja'far gugur juga, maka tempatnya diambil alih oleh 'Abdullah bin Rawahah .”³⁷⁰

Pasukan kaum Muslimin berangkat dengan membawa lebih kurang 3000 personel. Rasulullah ﷺ ikut keluar untuk melepas kepergian mereka hingga pertengahan jalan. Setelah itu, pasukan ini kembali melanjutkan perjalanan. Ketika sudah sampai di Ma'an,³⁷¹ kaum Muslimin mendengar kabar bahwa Heraclius, Raja Romawi, telah bersiap-siap untuk menghadang mereka dengan 100.000 personel. Bersamanya ikut pula Malik bin Zafilah dengan membawa 100.000 personel lainnya dari kalangan Nashrani Arab, yaitu dari wilayah Lakhm, Judzam, dan berbagai suku Qudha‘ah, seperti Bahra', Balyi, dan Balqin.

Kaum Muslimin berkumpul³⁷² di tempat itu. Sebagian mengusulkan: “Kita menulis surat kepada Rasulullah ﷺ dan menunggu perintah beliau selanjutnya. Mungkin saja beliau akan mengirimkan bala bantuan kepada kita.”

Namun, 'Abdullah bin Rawahah ، berseru: “Hai kaum! Demi Allah, apa yang selama ini kalian cari sudah ada di depan mata (mati syahid). Kalian memerangi ummat manusia bukan hanya dengan

jumlah personel atau dengan kekuatan, melainkan juga karena membela agama yang karenanya adalah Allah telah memuliakan kita. Berjuanglah, sesungguhnya yang ada hanyalah salah satu dari dua kebaikan: menang atau mati syahid.”

Orang-orang menyetujui perkataan beliau itu, maka mereka pun bergerak.³⁷³

Setelah tiba di Thukhum al-Balqa’,³⁷⁴ pasukan kaum Muslimin bertemu dengan pasukan Romawi. Tentara kaum Muslimin singgah dan bermukim di pinggiran kampung Mu-tah, sedangkan tentara Romawi berada di kampung yang bernama Masyarif. Kemudian, kedua pasukan berhadapan langsung dan pecahlah pertempuran dahsyat.³⁷⁵

Pada pertempuran itu, panglima kaum Muslimin, Zaid bin Haritsah ﷺ, gugur. Panji perang yang dipegangnya langsung di ambil alih oleh Ja’far bin Abi Thalib ﷺ. Ia turun dari kudanya yang berwarna pirang dan langsung menggoroknya.³⁷⁶ Ja’far lalu bertempur hingga tangan kanannya putus. Oleh sebab itu, panji tadi dipindahkan ke tangan kirinya. Namun, tidak lama kemudian tangan kirinya juga putus sehingga ia pun memeluk panji tersebut. Barulah sesudah itu, panglima yang gigih ini terbunuh sebagai syahid. Pada saat itu, Ja’far berumur 33 tahun, menurut pendapat yang benar.³⁷⁷

Setelah Ja’far gugur, panji perang itu dipegang oleh ‘Abdullah bin Rawahah al-Anshari ﷺ. Ia menahan diri sejenak, baru kemudian maju dan berperang hingga terbunuh. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa Tsabit bin Aqramlah yang seharusnya mengambil alih panji perang tersebut sebab kaum Muslimin ingin menjadikannya sebagai panglima, tetapi ia menolak.³⁷⁸

Akhirnya, panji itu berada di tangan Khalid bin al-Walid ﷺ. Ia mengarahkan kaum Muslimin dan bergerak dengan sembunyi-sembunyi sehingga berhasil menyelamatkan mereka dari serangan musuh. Allah pun memberikan kemenangan melalui tangan Khalid ﷺ.

Kisah di atas, sebagaimana yang disampaikan sendiri oleh Rasulullah ﷺ kepada para Sahabatnya di atas mimbar di Madinah. Beliau menyampaikan kabar duka atas kematian para panglima perang

itu satu per satu sambil berlinangan air mata. Hadits ini disebutkan dalam kitab *ash-Shahih*.³⁷⁹

Ketika malam tiba, orang-orang kafir menghentikan perang tersebut. Meskipun jumlah musuh sangat banyak dan jumlah kaum Muslimin sangat sedikit jika dibandingkan jumlah mereka, ternyata tidak terlalu banyak yang mati syahid di pihak ummat Islam, sebagaimana disebutkan para ahli sejarah. Tidaklah mereka menyebutkan nama-nama Sahabat yang terbunuh dalam perang ini melainkan sekitar sepuluh orang saja.³⁸⁰

Kaum Muslimin pun segera kembali pulang. Allah ﷺ telah melindungi mereka dari kejahatan musuh. Segala puji bagi Allah dan segala karunia hanya dari-Nya. Di samping itu, pertempuran ini menjadi motivasi bagi kaum Muslimin dalam menghadapi perang selanjutnya melawan Romawi serta menjadi peristiwa yang menggentarkan musuh-musuh Allah dan Rasul-Nya.³⁸¹



PASAL 33

[Penaklukan Kota Makkah]

Pada pasal ini, kami akan menyebutkan secara ringkas peristiwa penaklukan kota Makkah yang dengannya Allah memberikan kemuliaan bagi Rasul-Nya, menenteramkan jiwa beliau, serta menjadikannya sebagai bukti nyata tingginya kalimat Allah, sempurnanya agama-Nya, dan perhatian Allah dalam memberikan pertolongan kepada Rasul-Nya.

Kejadiannya [ialah]³⁸² berawal dari Perjanjian Hudaibiyah, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Pada waktu itu, suku Khuza‘ah masuk dalam perjanjian bersama Rasulullah ﷺ, sedangkan Bani Bakar masuk dalam perjanjian bersama kaum Quraisy. Maka ditetapkanlah waktu sepuluh tahun sebagai masa gencatan senjata. Kedua belah pihak pun merasakan suasana damai. Satu tahun berlalu sejak saat itu.

Namun, pada tahun kedua, tepatnya sembilan bulan sesudahnya dan belum lagi genap dua tahun, datanglah Naufal bin Muawiyah ad-Daili bersama beberapa pengikutnya dari Bani Bakar bin ‘Abdi Manat (ke wilayah Khuza‘ah). Mereka menyerang kaum Khuza‘ah pada malam harinya, yakni di sebuah mata air milik suku itu yang bernama al-Watir. Kedua suku tersebut pun berperang di tempat itu karena memang sudah melekat unsur *dzuhul* (dendam)³⁸³ antara Bani Bakar dan kaum Khuza‘ah sejak masa Jahiliyyah.

Kaum Quraisy tentu saja memihak Bani Bakar dan turut menyerang Khuza‘ah dengan pasukan bersenjata, bahkan sebagian dari mereka memberikan bantuan secara sembunyi-sembunyi. Akhirnya, kaum Khuza‘ah melarikan diri ke Tanah Haram, namun mereka berhasil

dikejar oleh Bani Bakar. Kaum Naufal (Bani Bakr) mengingatkan Naufal (salah seorang pemimpin Bani Bakr) akan tanah suci tersebut, seraya berkata: "Takutlah kepada Rabbmu!" Naufal menjawab: "Tidak ada Rabb pada hari ini. Demi Allah, wahai Bani Bakar, sesungguhnya kalian pernah melakukan pencurian di Tanah Haram ini. (Jika kalian mau melakukan itu), maka apakah kalian tidak ingin menuntut balas (atas musuh kalian) di sana?"³⁸⁴

Aku (Ibnu Katsir) berkomentar: "Mekipun demikian, Naufal akhirnya masuk Islam dan Allah mengampuni perbuatannya. Haditsnya ini diriwayatkan dalam kitab *ash-Shahihain*.³⁸⁵ Semoga Allah meridhainya."

Bani Bakar membunuh beberapa orang dari kaum Khuza‘ah, di antaranya seorang laki-laki bernama Munabbih. Kaum Khuza‘ah berlarian menyelamatkan diri ke rumah-rumah di kota Makkah. Mereka memasuki rumah Budail bin Warqa dan rumah budak yang mereka bebaskan, yakni Rafi'.³⁸⁶ Secara otomatis, perjanjian dengan kaum Quraisy dinyatakan batal dengan adanya kejadian tersebut.

'Amr bin Salim al-Khuza'i dan Budail bin Warqa' al-Khuza'i [serta beberapa orang dari suku Khuza‘ah]³⁸⁷ segera keluar dari Makkah untuk menemui Rasulullah ﷺ. Delegasi tersebut memberitahukan tentang apa yang telah diperbuat kaum Quraisy dan meminta bantuan kepada Rasulullah ﷺ untuk menghadapi mereka. Beliau ﷺ pun menyetujui dan memberikan kabar gembira kepada mereka berupa kemenangan.³⁸⁸ Nabi ﷺ juga memberitahukan bahwa Abu Sufyan pasti akan datang untuk memperbarui perjanjian, namun beliau akan menolak permintaannya karena sudah tidak lagi membutuhkannya. Memang begitulah fakta yang terjadi selanjutnya.

Karena menyesali tindakan mereka, kaum Quraisy segera mengutus Abu Sufyan untuk memperbarui perjanjian damai antara mereka dan Muhammad ﷺ, guna memperpanjang kembali waktunya. Maka Abu Sufyan pun berangkat. Sesampainya di Usfan, ia bertemu dengan Budail bin Warqa' yang baru pulang dari Madinah. Budail sengaja menyembunyikan apa yang diucapkan Rasulullah ﷺ ini.

Abu Sufyan melanjutkan perjalanan hingga tiba di Madinah. Ia menemui puterinya, Ummu Habibah ﷺ, yang telah menjadi isteri Rasulullah ﷺ. Abu Sufyan hendak duduk di atas bantal Rasulullah ﷺ, namun Ummu Habibah ﷺ melarangnya seraya berseru: “Anda adalah laki-laki musyrik yang najis.” Abu Sufyan menjawab: “Demi Allah, wahai puteriku, kamu telah berubah menjadi seorang yang jahat semenjak meninggalkanku.”

Kemudian, Rasulullah ﷺ pulang. Abu Sufyan langsung mengutarakan maksud kedatangannya, namun Nabi ﷺ tidak menjawab sepatah kata pun. Maka dari itu, ia pergi menemui Abu Bakar ؓ dan memintanya agar mau berbicara kepada Rasulullah ﷺ, namun Abu Bakar ؓ juga menolak. Ia pun menjumpai ‘Umar ؓ, ternyata ‘Umar ؓ justru berkomentar keras seraya berkata: “Anda memintaku melakukan itu? Demi Allah, seandainya aku hanya memiliki sebutir biji gandum, niscaya biji itu akan kugunakan untuk memerangi kalian!”

Setelah itu, Abu Sufyan mendatangi ‘Ali ؓ, namun Sahabat ini juga tidak mau melakukannya. Ia pun meminta Fathimah binti Rasulullah ﷺ supaya menyuruh anaknya, al-Hasan ؓ, untuk memberikan perlindungan kepadanya. Fathimah menjawab: “Anakku tidak akan mampu melakukannya. Tidak ada seorang pun yang dapat memberikan perlindungan dari Rasulullah ﷺ.”

‘Ali bin Abi Thalib ؓ memberi isyarat kepadanya bahwa ia akan melindunginya di hadapan (dari amukan) orang banyak. Ia pun benar-benar melakukannya.

Abu Sufyan segera pulang ke Makkah dan mengabarkan kejadian itu kepada kaum Quraisy, tetapi mereka malah berkomentar: “Demi Allah, ia (yakni ‘Ali) hanya mempermainkanmu saja!”³⁸⁹

Tidak lama kemudian, Rasulullah ﷺ bersiap-siap untuk berangkat ke Makkah. Beliau memohon kepada Allah ﷺ agar merahasiakan kepergiannya itu atas kaum Quraisy. Allah ﷺ pun mengabulkan permintaan beliau. Oleh karena itu, ketika Hathib bin Abi Balta’ah³⁹⁰ menulis surat rahasia untuk penduduk Makkah yang berisi kabar

tentang kebulatan tekad Rasulullah ﷺ untuk memerangi mereka, di mana Hathib mengirimkan surat itu melalui seorang wanita dengan anggapan bahwa pemberitahuan itu merupakan hal yang menurutnya baik dan membawa maslahat baginya, lalu Rasulullah ﷺ menerima alasan Hathib, bahkan membenarkannya, karena ia termasuk salah seorang peserta Perang Badar dan bai‘at Hudaibiyah, maka Rasulullah ﷺ mengirim ‘Ali bin Abi Thalib, az-Zubair, dan al-Miqdad ﷺ untuk menangkap wanita itu di Raudhah Khakh³⁹¹ dan mengambil surat tersebut darinya. Ini merupakan pemberitahuan dari Allah ﷺ kepada Nabi-Nya ﷺ dan termasuk salah satu tanda kenabian beliau ﷺ.³⁹²

Rasulullah ﷺ berangkat pada tanggal 10 Ramadhan dengan membawa sepuluh ribu orang dari kalangan Muhajirin dan Anshar serta berbagai kabilah-kabilah Arab. Termasuk juga kabilah Muzainah dan Bani Sulaim yang menambahkannya menjadi seribu³⁹³ orang, menurut riwayat yang masyhur. Semoga Allah meridhai mereka semua.

Nabi ﷺ telah menunjuk Abu Rahm Kaltsum bin Hushain³⁹⁴ sebagai amir sementara di Madinah.³⁹⁵

(Paman Rasulullah, al-‘Abbas ﷺ, menjumpai beliau di Dzul Hulaifah. Ada riwayat yang menyebutkan di al-Juhfah).³⁹⁶ Al-‘Abbas ﷺ langsung memeluk Islam ketika itu. Ia pun pulang bersama Rasulullah ﷺ dengan membawa serta kerabat dan harta bendanya³⁹⁷ ke Madinah.

Setelah Rasulullah ﷺ tiba di Niqul ‘Iqab,³⁹⁸ datanglah keponakan beliau yang bernama Abu Sufyan bin al-Harits bin ‘Abdul Muththalib dan ‘Abdullah bin Abi ‘Umayyah, saudara Ummu Salamah, untuk masuk Islam. Namun, beliau langsung mengusir keduanya. Ummu Salamah رضي الله عنها memberikan jaminan kepada Rasulullah untuk keduanya. Ummu Salamah رضي الله عنها menyampaikan banyak hal (kebaikan) tentang kedua orang tersebut yang menyebabkan hati Rasulullah ﷺ melunak. Akhirnya, beliau mau menerima keduanya, hingga akhirnya mereka memeluk Islam dan menjadi Muslim yang baik, padahal sebelumnya sangat keras permusuhan mereka terhadap Rasulullah ﷺ.³⁹⁹

Rasulullah ﷺ terus berpuasa sampai tiba di mata air bernama al-Kadid, yang terletak antara Usfan dan Amaj di jalur Makkah. Beliau baru membatalkan puasa sesudah Ashar, di atas kendaraannya, agar kaum Muslimin dapat mengambil pelajaran darinya. Nabi hendak menjelaskan mengenai keringanan membatalkan puasa, bahkan kemudian beliau menekankan hal itu kepada mereka.⁴⁰⁰

Rasulullah pun melanjutkan perjalanan hingga sampai di Marru azh-Zhahran,⁴⁰¹ kemudian bermalam di sana. Sementara itu, kaum Quraisy sengaja dibutakan Allah sehingga tidak mengetahui kabar kedatangan kaum Muslimin, meskipun sebenarnya mereka sangat takut dan sudah menduga-duga peristiwa tersebut. Pada malam itu, keluarlah Ibnu Harb, Budail bin Warqa', dan Hakim bin Hizam untuk memantau keadaan. Saat melihat cahaya api di jauhan, mereka tidak mempercayainya. Budail berseru: "Itu api kaum Khuza'ah." Abu Sufyan membantah: "Kaum Khuza'ah tidak sebanyak itu."

Al-'Abbas mengendarai bighal Rasulullah ﷺ pada malam itu lalu menyelinap keluar dari sela-sela pasukan, dengan harapan dapat bertemu seseorang di Makkah. Ketika mendengar suara orang-orang Quraisy, al-'Abbas langsung mengenali orang yang dicarinya. Ia lantas berteriak: "Abu Hanzalah!" Abu Sufyan yang merasa mengenali suara al-'Abbas pun bertanya: "Abul Fadhal?" Al-'Abbas menjawab: "Benar." Abu Sufyan bertanya lagi: "Berita apa yang engkau bawa?" Al-'Abbas menjawab: "Celakalah kamu, itu adalah Rasulullah ﷺ bersama kaum Muslimin! Duhai, malangnya nasib kaum Quraisy."

Abu Sufyan bertanya: "Kalau begitu apa yang harus kita lakukan?"

Al-'Abbas berkata: "Kalau Muhammad berhasil memenangkan peperangan, pasti ia akan membunuhmu. Ikutlah denganku dan masuk Islamlah!"⁴⁰² Abu Sufyan pun mengikuti al-'Abbas. Kemudian, ia kembali dan melewati pasukan kaum Muslimin. Setiap kali al-'Abbas lewat di hadapan sebagian orang, mereka berkata: "Orang ini adalah paman Rasulullah yang sedang mengendarai bighal milik beliau ﷺ." Ia terus berjalan hingga lewat di depan kemah 'Umar bin al-Khatthab رضي الله عنه .

Tatkala ‘Umar melihat Abu Sufyan, ia langsung berkata: “Hai musuh Allah! Segala puji bagi Allah yang telah memberiku kesempatan untuk dapat menangkapmu tanpa ada perjanjian dan kesepakatan sebelumnya.” Al-‘Abbas pun langsung memacu hewan tunggangannya, sementara ‘Umar mengejarnya. Karena ‘Umar صَاحِبُ الْمُؤْمِنِينَ lamban mengejarnya, maka al-‘Abbas lolos dan berhasil memasukkan Abu Sufyan ke kemah Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ terlebih dahulu. Tidak lama kemudian, ‘Umar masuk dan meminta izin kepada Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ untuk memenggal kepala Abu Sufyan. Namun, al-‘Abbas segera melindunginya. Akibatnya, ‘Umar dan al-‘Abbas صَاحِبُ الْمُؤْمِنِينَ terlibat pertengkaran mulut.⁴⁰³

Akhirnya, Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ memerintahkan agar membawa Abu Sufyan besok. Pada pagi harinya, al-‘Abbas datang menemui beliau bersama dengan Abu Sufyan. Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ menawarkan Abu Sufyan masuk Islam, namun ia tampak sedikit ragu-ragu. Melihat gelagatnya, al-‘Abbas pun menghardiknya. Sehingga akhirnya Abu Sufyan bersedia masuk Islam. Al-‘Abbas berkata: “Wahai Rasulullah, Abu Sufyan adalah orang yang menyukai kehormatan.” Maka, Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

((مَنْ دَخَلَ دَارَ أَيِّ سُفِيَّانَ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ دَخَلَ
الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَهُوَ آمِنٌ .))

“Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan maka ia aman, barang siapa yang menutup pintu rumahnya maka ia aman, dan barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram maka ia aman.”⁴⁰⁴

Ibnu Hazm⁴⁰⁵ menegaskan bahwa peristiwa ini merupakan dalil yang sangat jelas bahwa kota Makkah ditaklukkan secara damai, bukan dengan kekerasan (pertumpahan darah).

Aku (Ibnu Katsir) berkomentar: “Demikianlah salah satu pendapat para ulama,⁴⁰⁶ juga merupakan pendapat terbaru (al-qaulul jadiid) Imam asy-Syafi‘i. Peristiwa itu juga merupakan dalil bahwa harta rampasan perang pada penaklukan kota Makkah tidak disisihkan seperlimanya dan tidak juga dibagi-bagikan.”

Adapun orang-orang yang berpendapat bahwa penaklukan itu dilakukan dengan kekerasan, mereka beralasan bahwa kaum Muslimin telah membunuh dua puluh orang kaum Quraisy di Bukit Khandamah.⁴⁰⁷ Mereka juga beralasan dengan sabda beliau ﷺ: "... maka dia aman"

Masalah ini akan sangat panjang apabila dibahas dalam kitab ini. Di samping itu, dua tokoh ulama besar telah berdialog seputar masalah ini, yaitu Tajuddin al-Fazari dan Abu Zakariyya an-Nawawi, tentang pembagian harta rampasan perang pada Penaklukan Makkah.

Maksudnya, Rasulullah ﷺ pada pagi hari itu berjalan ke Makkah dan memerintahkan al-'Abbas untuk menghentikan Abu Sufyan di *khatmul jabal* (tepi bukit),⁴⁰⁸ tidak lain agar ia dapat menyaksikan bala tentara ummat Islam yang akan melewati daerah itu.⁴⁰⁹

Rasulullah ﷺ menempatkan Abu 'Ubaidah bin al-Jarrah رضي الله عنه di posisi depan dan az-Zubair bin al-Awwam di posisi kiri. Rasulullah ﷺ sendiri berada di posisi belakang. Beliau ﷺ memberikan panji perang kepada Sa'ad bin 'Ubadah رضي الله عنه. Rasulullah ﷺ mendengar Sa'ad berkata kepada Abu Sufyan ketika lewat di depannya: "Hai Abu Sufyan, hari ini adalah hari pembantaian. Hari ini akan dihalalkan Tanah Haram!" Yang dimaksud adalah "Ka'bah."

Tatkala Abu Sufyan mengadukan hal itu kepada Rasulullah ﷺ, beliau ﷺ pun bersabda: "Justru hari ini Ka'bah akan dimuliakan."

Oleh karena itu, beliau memerintahkan agar panji perang itu diambil dari Sa'ad dan diberikan kepada 'Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa panji itu diserahkan kepada az-Zubair. Demikianlah riwayat yang benar. Rasulullah ﷺ memerintahkan az-Zubair untuk masuk dari arah Kada' di bagian atas (utara) kota Makkah, lalu menancapkan panji tersebut di al-Hajun.⁴¹⁰ Kemudian, beliau memerintahkan Khalid bin al-Walid supaya masuk dari arah Kuday, bagian bawah (selatan) kota Makkah, dan memerintahkannya agar memerangi siapa saja yang melawan mereka.⁴¹¹

Di pihak lain, Ikrimah bin Abu Jahl, Shafwan bin 'Umayyah, dan Suhail bin 'Amr menggalang pasukan di Bukit Khandamah.

Khalid bin al-Walid yang melintas di tempat tersebut lantas berperang melawan orang-orang kafir itu. Dari kaum Muslimin terbunuh tiga orang, yaitu Kurz bin Jabir dari Bani Muharib bin Fihir, Hubaisy bin Khalid bin Rabi‘ah bin Ashram al-Khuza‘i,⁴¹² dan Salamah bin al-Maila‘ al-Juhani . Sementara itu, dari kalangan kaum musyrikin terbunuh tiga belas orang, sedangkan selebihnya melarikan diri.

Kemudian, Rasulullah ﷺ masuk ke Makkah dengan mengendarai untanya. Beliau mengenakan *al-mighfar*⁴¹³ pada kepalanya. Kepala Nabi saat itu nyaris menyentuh bagian atas pelana karena ketawadhu‘an beliau kepada Rabbnya ﷺ.⁴¹⁴

Rasulullah ﷺ memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat Makkah, kecuali ‘Abdul Uzza bin Khathal, ‘Abdullah bin Sa‘ad bin Abi Sarh, Ikrimah bin Abu Jahal, Miqyas bin Shababah, al-Huwairits bin Naqidz, serta dua orang biduanita milik Ibnu Khathal. Dua biduanita itu adalah Fartana dan seorang teman wanitanya, Sarah, yakni budak yang dibebaskan oleh Bani ‘Abdul Muththalib. Rasulullah ﷺ menghalalkan darah orang-orang itu bahkan memerintahkan membunuh mereka di mana pun mereka berada, meskipun mereka bergelayutan di kelambu Ka‘bah. Terbukti benar bahwasanya Ibnu Khathal dibunuh ketika ia sedang bergelayut di kelambu Ka‘bah. Berhasil dibunuh juga Miqyas bin Shababah, al-Huwairits bin Naqidz, dan salah seorang dari dua biduanita tersebut,⁴¹⁵ sedangkan selebihnya mendapat jaminan keamanan.

Rasulullah ﷺ singgah di Makkah dan mandi di rumah Ummu Hani’ ،⁴¹⁶ lalu shalat delapan rakaat.⁴¹⁷ Beliau mengucapkan salam pada setiap dua rakaat. Ada yang mengatakan bahwa shalat itu adalah shalat Dhuha.⁴¹⁸ Ada juga yang berpendapat shalat Fat-h (shalat penaklukan).⁴¹⁹

As-Suhaily⁴²⁰ berkata: “Sa‘ad bin Abi Waqqash pernah mengerjakan shalat delapan rakaat di istana Kisra. Hanya saja, ia mengerjakannya dengan sekali salam.”

Akan tetapi, kenyataannya tidak sebagaimana yang dikatakannya, yaitu sebenarnya beliau mengucapkan salam pada setiap dua rakaat. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud.⁴²¹

Setelah itu, Rasulullah ﷺ keluar menuju Baitullah lalu mengerjakan thawaf Qudum.⁴²² Namun, beliau tidak melakukan sa'i karena memang tidak mengerjakan umrah ketika itu. Beliau pun meminjam kunci Ka'bah lalu masuk ke dalamnya.⁴²³ Selanjutnya, Nabi memerintahkan para Sahabatnya membuang gambar-gambar di dalamnya dan menghapus sebagian darinya.⁴²⁴ Pada hari itulah, Bilal mengumandangkan adzan (untuk pertama kalinya) di atas Ka'bah.⁴²⁵ Kemudian, Rasulullah ﷺ mengembalikan kunci yang dipinjam tadi kepada 'Utsman bin Thalhah bin Abi Thalhah dan menetapkan mereka (keluarga 'Utsman bin Thalhah) sebagai juru kunci Ka'bah.⁴²⁶

Penaklukan Makkah ini terjadi pada saat Ramadhan tinggal 10 hari lagi (diperkirakan tanggal 19 Ramadhan).⁴²⁷ Pada waktu itu, Rasulullah ﷺ tidak berpuasa hingga akhir bulan Ramadhan. Beliau mengerjakan shalat dua rakaat, secara qashar,⁴²⁸ dan meminta penduduk Makkah untuk menyempurnakan shalat mereka, seperti yang diriwayatkan oleh an-Nasa-i dengan sanad yang hasan dari 'Imran bin Hushain رضي الله عنه .⁴²⁹

Keesokan harinya, sehari setelah penaklukan tersebut, Rasulullah ﷺ berkhutbah dan menjelaskan tentang kesucian kota Makkah. Sejak saat itu, Makkah tidak halal lagi bagi siapa pun sebelum beliau, juga tetap [tidak halal]⁴³⁰ bagi siapa pun sesudah beliau. Kota ini hanya dihalalkan bagi beliau beberapa saat saja yaitu pada siang harinya. Selain pada waktu itu, Makkah adalah (sudah menjadi) tanah suci.⁴³¹

Kemudian, Rasulullah ﷺ mengirimkan pasukan-pasukan kecil ke wilayah sekitar Makkah, yaitu di dusun-dusun Arab, untuk mengajak mereka masuk Islam. Di antara pasukan kecil yang dikirim oleh Rasulullah ﷺ adalah pasukan Khalid bin Walid رضي الله عنه ke Bani Judzaimah. Penduduknya diperangi oleh Khalid yang ingin pada awalnya mengajak mereka masuk Islam. Pasalnya, orang-orang di sana mengucapkan kalimat: "Shabba-anaa," disebabkan mereka tidak bisa mengucapkan kalimat: "'Aslamna (kami masuk Islam)." Oleh karena itu, Rasulullah ﷺ membayar diyat kepada ahli waris orang-orang yang terbunuh dalam insiden tersebut dan beliau berlepas diri dari perbuatan Khalid terhadap mereka.⁴³²

Pengiriman Khalid ﷺ Ke Berhala Al-'Uzza

Termasuk salah satu pengiriman pasukan tersebut ialah pengutusan Khalid ﷺ ke berhala al-'Uzza. Al-'Uzza adalah sebuah berhala yang sangat diagung-agungkan oleh kaum Quraisy, Bani Kinanah, dan seluruh penduduk Mudhar. Khalid menghancurkan rumah berhala itu dengan penuh keyakinan dan keberanian.⁴³³

Kembalinya Beberapa Orang yang Melarikan Diri

'Ikrimah bin Abu Jahal melarikan diri ke Yaman, namun kemudian dijemput kembali oleh isterinya yang sudah masuk Islam, yaitu Ummu Hakim binti al-Harits bin Hisyam. Ummu Hakim membawa 'Ikrimah pulang dengan jaminan keamanan dari Rasulullah ﷺ, hingga akhirnya ia masuk Islam dan bagus keislamannya.⁴³⁴

Demikian pula yang terjadi dengan Shafwan bin 'Umayyah. Ia juga melarikan diri ke Yaman, tetapi kemudian dijemput kembali oleh temannya pada masa Jahiliyyah, yakni Umair bin Wahb, dengan jaminan keamanan dari Rasulullah ﷺ, sehingga ia pun pulang ke Makkah. Rasulullah ﷺ menangguhkannya selama empat bulan.⁴³⁵ Belum genap empat bulan, Shafwan sudah masuk Islam dan bagus keislamannya. Semoga Allah meridhainya.⁴³⁶

PASAL 34

[Perang Hunain]⁴³⁷

Ketika berita Penaklukan Makkah sampai kepada penduduk Hawazin, Malik bin ‘Auf an-Nashri⁴³⁸ segera mengumpulkan mereka. Berkumpullah suku Tsaqif dan kaumnya, Bani Nashar bin Mu‘awiyah, Bani Jusyam, Bani Sa‘ad bin Bakar, dan sejumlah orang dari Bani Hilal bin ‘Amir. Semua kabilah itu membawa isteri mereka dan semua hewan ternak agar tidak ada yang melarikan diri.⁴³⁹

Tatkala Duraid bin ash-Shummah, pembesar Bani Jusyam yang digotong dengan tandu karena sudah tua, mengetahui hal itu, ia pun langsung menyalahkan, bahkan mencela tindakan Malik bin ‘Auf an-Nashri. Ia berseru: “Kalau kamu menang, maka upaya ini tidak ada gunanya. Demikian pula, jika kamu kalah, berarti orang-orang yang dikalahkan tidak memiliki pelindung sama sekali.”

Duraid pun menganjurkan mereka agar tidak berperang melainkan di negeri sendiri. Namun, kelompok tersebut menolak nasihat dan malah mengikuti pendapat Malik bin ‘Auf. Akibatnya, Duraid berkata: “Ini adalah hari yang tidak akan pernah kusaksikan lagi, juga tidak akan pernah kulupakan.”

Rasulullah ﷺ mengirim ‘Abdullah bin Abi Hadrat al-Aslami⁴⁴⁰ untuk menggali informasi tentang kaum Hawazin dan tujuan mereka. Rasulullah ﷺ lalu bersiap-siap menghadapi mereka.⁴⁴¹ Beliau ﷺ meminjam dari Shafwan bin ‘Umayyah beberapa pasang baju besi.⁴⁴² Ada yang menyebutkan seratus pasang, namun ada juga yang mengatakan empat ratus pasang.⁴⁴³ Beliau juga meminjam sejumlah uang darinya.

Nabi berangkat dengan membawa sepuluh ribu pasukan, sebagaimana mereka yang ikut bersama beliau pada saat Penaklukan

Makkah, ditambah dua ribu lagi dari kalangan *thulaqa*' Makkah (orang-orang yang dibebaskan).⁴⁴⁴ Shafwan ikut serta bersama rombongan kaum Muslimin dalam Perang Hunain meskipun ia masih musyrik. Perang ini terjadi pada bulan Syawwal pada tahun ini. Beliau ﷺ menunjuk 'Attab bin Usaid bin Abul Aish bin 'Umayyah bin 'Abdis Syams⁴⁴⁵ sebagai walikota Makkah. Pada waktu itu, ia masih berusia 20 tahun.⁴⁴⁶

Di tengah perjalanan, mereka melewati sebatang pohon yang diagung-agungkan kaum musyrikin, yaitu *Dzaatu Anwath*.⁴⁴⁷ Sebagian orang Arab badui yang masih jahil berkata: "Buatkanlah bagi kami *Dzaatu Anwath* seperti yang mereka miliki." Rasulullah ﷺ bersabda: "Demi Allah yang jiwaku berada di tangan-Nya, kalian telah mengucapkan apa yang pernah diucapkan oleh kaum Nabi Musa: 'Buatkanlah bagi kami tuhan seperti tuhan-tuhan yang mereka miliki.' Sungguh, kalian pasti akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kalian."⁴⁴⁸

Sesudah itu, Rasulullah ﷺ berangkat hingga sampai di Hunain, yakni salah satu lembah yang cukup dalam di wilayah Tihamah. Di sitalah kaum Hawazin bersembunyi menunggu kedatangan pasukan kaum Muslimin. Peristiwa itu pun berlangsung pada waktu pagi yang gelap gulita (*imaayah*⁴⁴⁹). Kaum Hawazin menyerang kaum Muslimin secara serentak sehingga mengakibatkan pasukan tersebut kocar-kacir, sampai-sampai seseorang tidak lagi menoleh kepada yang lainnya.⁴⁵⁰

Demikian yang disebutkan dalam firman Allah ﷺ :

...وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذَا أَعْجَبْتُكُمْ كُثُرَتْ كُلُّمُ فَلَمْ تُفْنِ عَنْكُمْ
شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحْبَتْ ثُمَّ وَلَيْسُمُ
 مدبرين

"... Dan (ingatlah) Perang Hunain, yaitu ketika kamu menjadi congkak (sombong) karena banyaknya jumlahmu, maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun, dan bumi yang luas itu

terasa sempit olehmu, kemudian kamu berlari ke belakang dan bercerai-berai.” (QS. At-Taubah: 25)

Kesombongan yang dimaksud adalah sebagian dari pasukan Muslimin berkata: “Kami tidak akan terkalahkan pada hari ini oleh jumlah mereka yang sedikit (yakni karena banyaknya jumlah kaum Muslimin^{-pent}).”⁴⁵¹

Rasulullah ﷺ dan beberapa Sahabatnya, seperti Abu Bakar, ‘Umar, ‘Ali, dan paman beliau, al-‘Abbas; begitu juga kedua anak ‘Abbas, Fadhl dan Qutsam; serta Abu Sufyan bin al-Harits bin ‘Abdul Muththalib dan anaknya, Ja’far; demikian pula beberapa orang lainnya tetap bertahan di tempat mereka.⁴⁵²

Pada hari itu, Rasulullah ﷺ mengendarai bighal yang dihadiahkan Farwah bin Nufatsah al-Judzami. Beliau menghalaunya ke arah musuh, sementara al-‘Abbas memegangi kendalinya (*bakamat*⁴⁵³) supaya tidak maju ke depan. Dalam posisi itu Nabi ﷺ terus mengumandangkan nama beliau: “Aku adalah seorang Nabi, tidak bohong. Aku adalah anak keturunan ‘Abdul Muththalib.”⁴⁵⁴

Kemudian, beliau menyuruh al-‘Abbas yang memiliki suara keras untuk berteriak memanggil: “Hai orang-orang Anshar! Hai orang-orang yang berbai’at di bawah pohon! Hai orang-orang Samurah!”

Ketika kaum Muslimin yang sedang sibuk menyelamatkan diri masing-masing, mendengar seruan itu, mereka pun segera berbalik dan menjawab seruan tersebut: “Kami sambut panggilanmu, kami sambut panggilanmu!” Bahkan, terdapat di antara mereka yang tidak bisa membelokkan untanya disebabkan banyaknya orang yang mundur pada saat itu. Oleh karena itu, ia terpaksa turun dari untanya, mengambil baju besinya dan mengenakannya, lalu mengambil pedang dan tamengnya, dan setelah itu berjalan kaki menuju Rasulullah ﷺ. Akhirnya, berkumpullah lebih kurang seratus orang di sekitar beliau untuk menghadapi kaum Hawazin. Mereka pun terlibat dalam pertempuran yang sangat sengit. Api perperangan semakin ber-kobar. Allah telah menanamkan rasa takut ke dalam hati orang-orang Hawazin saat kaum Muslimin kembali sehingga mereka tidak dapat

mengendalikan diri.⁴⁵⁵ Rasulullah ﷺ melempari mereka dengan segenggam kerikil. Sungguh, tidak seorang pun dari mereka yang terluput dari lemparan tersebut.⁴⁵⁶

Kejadian itu sesuai dengan apa yang difirmankan Allah ﷺ dalam surat Al-Anfaal:



“... dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allahlah yang melempar mereka” (QS. Al-Anfaal: 17)

Menurutku, penafsiran itu masih perlu diteliti kembali karena ayat tersebut diturunkan berkaitan dengan Perang Badar, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Tidak lama kemudian, kaum Hawazin melarikan diri setelah kewalahan menghadapi serangan kaum Muslimin. Mereka pun dikejar, dibunuh, dan ditawan. Hebatnya lagi, sebelum Sahabat terakhir kembali ke sisi Rasulullah ﷺ, para tawanan itu sudah berada di hadapan beliau. Rasulullah ﷺ berhasil memperoleh harta rampasan perang berikut sanak keluarga orang-orang kafir itu.

Beberapa kelompok suku Hawazin tadi bergabung dengan pasukan Awthas. Maka, Rasulullah ﷺ segera mengirim Abu ‘Amir al-Asy‘ari رضي الله عنه yang bernama ‘Ubaid dan keponakannya, Abu Musa al-Asy‘ari رضي الله عنه, dengan membawa panji kaum Muslimin dalam barisan mereka. Dalam pertempuran yang terjadi kemudian, banyak dari kalangan musuh (kaum musyrikin) yang terbunuh. Akan tetapi, pemimpin kaum Muslimin sendiri, yaitu Abu Amir رضي الله عنه, turut terbunuh, karena seorang laki-laki berhasil memanahnya tepat pada bagian lututnya. Luka itulah yang menjadi penyebab kematianya.

Abu Musa al-Asy‘ari رضي الله عنه berhasil menewaskan pembunuh Abu ‘Amir tersebut.⁴⁵⁷ Akan tetapi, terdapat riwayat lain (*qiila*) yang menyebutkan bahwa orang yang membunuh Sahabat itu akhirnya masuk Islam. Ia adalah salah seorang dari sepuluh bersaudara, sedangkan sembilan saudaranya dibunuh oleh Abu ‘Amir sebelumnya. *Wallaahu a’lam*.⁴⁵⁸

Tatkala Abu Musa رضي الله عنه mengabarkan hal itu kepada Rasulullah ﷺ, beliau memohonkan ampunan untuk Abu Amir رضي الله عنه.⁴⁵⁹ Abu ‘Amir sendiri adalah orang pertama dari empat orang yang terbunuh syahid pada Perang Hunain. Yang kedua adalah Ayman bin Ummi Ayman. Ketiga, Yazid bin Zam‘ah bin al-Aswad. Adapun yang keempat adalah Suraqah bin al-Harits bin Adi bin Bani al-Ajlan dari suku Anshar. Semoga Allah عز وجله meridhai mereka semua.

Sementara itu, dari kalangan kaum musyrikin banyak sekali yang terbunuh (jumlahnya sekitar empat puluh orang).⁴⁶⁰

Dalam perang ini Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلُهُ سَبُّهُ)).

“Barang siapa yang membunuh musuh maka ia berhak memiliki rampasannya.”⁴⁶¹

Beliau mengucapkan yang demikian itu, dalam kisah Abu Qatadah رضي الله عنه.



PASAL 35

[Perang Tha-if]⁴⁶²

Pada perang Hunain, ketika bala tentaranya kalah, Raja Hawazin, yakni Malik bin ‘Auf an-Nashri, segera lari bergabung bersama pasukan Tsaqif di benteng Tha-if.

Pada waktu itu, Rasulullah ﷺ sudah bertolak dari Hunain. Namun, sebelum sampai di Makkah, beliau pergi terlebih dahulu ke Tha-if dan mengepung kota tersebut. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa beliau mengepungnya selama dua puluh sekian malam. Ada pendapat yang mengatakan selama belasan malam. Ibnu Hazm⁴⁶³ berkomentar: “Pendapat itulah yang benar, tanpa diragukan lagi.”

Aku (Ibnu Katsir) berkata: “Aku tidak tahu alasannya (Ibnu Hazm) dalam membenarkan pendapat tersebut? Barangkali dia berdalil dengan ucapan Nabi ﷺ kepada kaum Hawazin yang hendak masuk Islam sesudah itu: ‘Aku sudah menanti-nanti kalian selama dua puluh malam.’”⁴⁶⁴

Dalam kitab *ash-Shaahih*⁴⁶⁵ diriwayatkan dari Anas bin Malik ؓ, ia menceritakan: “Kami pun mengepung mereka, yakni pasukan Tsaqif selama empat puluh malam.⁴⁶⁶ Akan tetapi, mereka tetap bersikeras membangkang dan tidak mau menyerah, bahkan membunuh beberapa orang Muslim dengan panah dan senjata lainnya. Rasulullah ﷺ telah menghancurkan harta benda mereka dan menebangi kebun anggur mereka (sebagai upaya memberikan pelajaran kepada mereka), namun beliau tidak melihat reaksi apa pun dari mereka. Akhirnya, Nabi berpaling dari mereka lalu mendatangi Ji’ranah.”⁴⁶⁷

Di tempat itu, beberapa delegasi Hawazin mendatangi kaum Muslimin untuk masuk Islam, yakni sebelum harta rampasan dibagi-

bagikan. Nabi ﷺ menyuruh mereka memilih antara anak-anak atau harta benda mereka. Mereka pun memilih anak-anak.

Kemudian, Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَمَّا مَا كَانَ لِي وَلِبَنِي عَبْدُ الْمُطَّلِبِ فَهُوَ لَكُمْ.))

“Adapun bagianku dan bagian Bani al-Muththalib, seluruhnya untuk kalian.”

Kaum Muhaqiqin dan Anshar berkata: “Semua bagian kami untuk Rasulullah ﷺ.”

Namun, Aqra’ bin Habis dan ‘Uyainah bin Hishn serta kaum mereka berdua enggan menerima tawaran itu; hingga akhirnya Rasulullah ﷺ berhasil juga meyakinkan mereka dengan memberikan kompensasi kepada keduanya. ‘Abbas bin Mirdas as-Sulami ingin melakukan sebagaimana yang mereka (Aqra’ dan Uyainah) perbuat, tetapi hal itu tidak disetujui oleh Bani Sulaim. Bahkan, kaum tersebut merelakan bagian mereka untuk Rasulullah ﷺ.⁴⁶⁸

Setelah itu, kaum wanita dikembalikan kepada suku Hawazin.⁴⁶⁹ Jumlah mereka mencapai enam ribu orang. Di antara mereka terdapat Syaima’ binti al-Harits bin ‘Abdul Uzza dari Bani Sa‘ad bin Bakar bin Hawazin, yaitu saudari sepersusuan Rasulullah ﷺ. Maka beliau pun memuliakan dan memberikannya hadiah, lalu memulangkannya ke negerinya, sebagaimana yang dia inginkan. Kaum Hawazin merasa simpati kepada Rasulullah ﷺ disebabkan adanya hubungan persusuan antara kaum mereka dengan beliau.⁴⁷⁰

Kemudian, Rasulullah ﷺ membagi-bagikan sisa harta rampasan perang tersebut kepada kaum Muslimin; demikian juga kepada para pemuka Quraisy dan yang lainnya untuk menarik simpati mereka. Maka tiap-tiap mereka mendapatkan seratus atau lima puluh ekor unta dan sejenisnya.⁴⁷¹

Di dalam kitab *Shahih Muslim*,⁴⁷² yang diriwayatkan dari az-Zuhri, bahwasanya Rasulullah ﷺ memberikan tiga ratus ekor unta kepada Shafwan bin ‘Umayyah ketika itu. Oleh sebab itu, sebagian

kaum Anshar merasa tidak puas (dengan keputusan beliau tersebut). Ketika berita itu sampai kepada Rasulullah, maka beliau menyampaikan khutbah di hadapan mereka secara khusus, yakni untuk mengingatkan bahwa Allah telah memuliakan mereka dengan iman melalui tangan beliau. Allah menjadikan mereka kaya setelah sebelumnya fakir, juga melalui tangan beliau, dan Allah telah mempersatukan mereka setelah sebelumnya bermusuhan, akhirnya mereka ridha, lalu Allah membaguskan pula jiwa-jiwa mereka ﷺ.⁴⁷³

Pada saat itu, Dzul Khuwaishirah at-Tamimi, yang nama aslinya Hurqush, mengecam keputusan Nabi ﷺ dalam membagi-bagikan harta tersebut. Meskipun begitu, Nabi ﷺ memaafkan kelancangannya, setelah sebelumnya sebagian pemuka suku bertanya kepada beliau: “Mengapa engkau tidak memenggal saja kepalanya?” Beliau bersabda: “Tidak.”⁴⁷⁴ Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنْ ضِئْضَيٍّ⁴⁷⁵ هُذَا قَوْمٌ يَقْرُؤُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَادِرُهُمْ حَنَاجِرُهُمْ فَأَيْنَمَا لَقِيْتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ.))

“Sesungguhnya akan keluar dari keturunan orang ini suatu kaum yang membaca al-Qur-an, namun hanya sampai di kerongkongan mereka (tidak tembus ke hati^{ed}). Maka bunuhlah mereka di mana pun kalian menemuiinya. Sesungguhnya Allah menyediakan pahala bagi orang yang membunuh mereka.”⁴⁷⁶

Sesudah itu, Rasulullah menugaskan Malik bin ‘Auf an-Nashri untuk mengurus orang-orang yang masuk Islam dari kalangan kaumnya. Tentunya setelah dia sendiri memeluk Islam dan bagus keislamannya. Ia pun memuji Rasulullah ﷺ dalam bait sya‘irnya, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Ishaq.⁴⁷⁷

Rasulullah ﷺ melakukan umrah dari Ji’ranah,⁴⁷⁸ lalu memasuki kota Makkah. Setelah mengerjakan umrah, beliau berangkat menuju Madinah. Attab bin Usaid رضي الله عنه memimpin kaum Muslimin melaksana-

kan haji pada tahun tersebut. Dialah orang pertama dari kalangan pemimpin kaum Muslimin yang berhaji dengan membawa orang banyak (jamaah).⁴⁷⁹

PASAL 36

[Perang Tabuk Atau Perang ‘Usrah⁴⁸⁰]

Tatkala Allah ﷺ mewahyukan kepada Rasul-Nya:

﴿ قَاتَلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحِرِّمُونَ مَا حَرَمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدِهِمْ صَغِرُونَ ﴾ ٦٩

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) pada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.” (QS. At-Taubah: 29)

Rasulullah ﷺ mendorong penduduk Madinah dan kaum Badui di sekitar kota itu untuk berjihad, yaitu setelah beliau memberitahukan tentang peperangan melawan Romawi yang akan berlangsung pada bulan Rajab tahun 9 H.⁴⁸¹

Setiap kali ingin berperang, biasanya Nabi mengisyaratkan hal itu kepada para Sahabatnya dengan bahasa kiasan, kecuali dalam perang ini. Beliau secara terang-terangan meminta kaum Muslimin agar mempersiapkan diri sebab musuh yang akan mereka hadapi sekarang amatlah besar dan kuat. Perang itu akan direncanakan berlangsung taktakala musim buah tiba, yang berarti juga terjadi pada masa paceklik.

Oleh karena itu, kaum Muslimin harus mempersiapkan diri untuk pertempuran tersebut.⁴⁸²

‘Utsman bin Affan ﷺ menginfakkan harta yang sangat banyak jumlahnya untuk membiayai kebutuhan pasukan ini, yaitu *Jaisyul ‘Usrah* (Tentara Perang Tabuk). Ada yang mengatakan jumlahnya mencapai seribu dinar.⁴⁸³ Ada juga yang menyebutkan bahwa ‘Utsman membawa seribu ekor unta dan seratus kuda.⁴⁸⁴ Ia mempersiapkan semua itu sebaik mungkin hingga tidak ada satu pun ikatan unta atau ikatan kuda yang terlepas. Semoga Allah meridhainya.⁴⁸⁵

Rasulullah berangkat bersama tiga puluh ribu tentara. Di Madinah beliau menugaskan Muhammad bin Maslamah (sebagai amir sementara). Ada yang mengatakan: “Siba’ bin Urfuthah.” Ada juga yang berpendapat ‘Ali bin Abi Thalib ﷺ.

Yang benar adalah ‘Ali ditugaskan untuk mengurus kaum wanita dan anak-anak. Oleh karena itulah, orang-orang munafik sering mengejeknya, yakni dengan mengatakan: “Ia ditinggalkan untuk mengurus wanita dan anak-anak perempuan saja”. ‘Ali pun menyusul Rasulullah ﷺ dan mengadukan hal itu. Maka Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَلَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى؟ عَيْرَ آنَهُ لَا تَبِعَ بَعْدِي.))

“Tidakkah kamu ridha apabila kedudukanmu di sisiku seperti kedudukan Harun di sisi Musa? Hanya saja, tidak ada lagi Nabi setelahku.”⁴⁸⁶

‘Abdullah bin Ubay, gembong kaum munafik, berangkat bersama Rasulullah ﷺ. Namun, di tengah perjalanan, ia kembali pulang.⁴⁸⁷ Yang tidak ikut serta bersama beliau adalah kaum wanita dan anak-anak, juga kaum laki-laki yang memiliki udzur di hadapan Allah, seperti tidak memiliki kendaraan atau tidak memiliki perbekalan yang cukup. Di antara mereka terdapat tujuh orang Sahabat Nabi yang menangis karena tidak mampu ikut serta dalam berjihad. Mereka adalah Salim bin ‘Umair, ‘Ulbah bin Zaid, Abu Laila ‘Abdurrahman bin Ka‘ab, ‘Amr bin al-Humam, ‘Abdullah bin al-Mughaffal al-Muzanni, Harami bin ‘Abdullah, dan Irbadh bin Sariyah al-Fazari ﷺ.⁴⁸⁸

Sementara itu, orang-orang munafik tidak turut serta berjihad disebabkan kekufuran dan pembangkangan mereka. Jumlah mereka sekitar delapan puluh orang. Ada juga kaum Muslimin yang berbuat maksiat (karena sengaja meninggalkan jihad), seperti Murarah bin ar-Rabi', Ka'ab bin Malik, dan Hilal bin 'Umayyah. Meskipun demikian, Allah menerima taubat mereka, yaitu lima puluh malam setelah kedatangan Rasulullah ﷺ.⁴⁸⁹

Rasulullah ﷺ melanjutkan perjalanan hingga melewati wilayah al-Hijr.⁴⁹⁰ Beliau memerintahkan mereka agar tidak memasuki negeri tersebut kecuali dalam keadaan menangis.⁴⁹¹ Demikian juga, beliau menasihati mereka agar mereka tidak meminum air, kecuali dari sumur an-Naqah. Sebagaimana pula tidak boleh mencampur makanan dengan selain air sumur itu untuk memberi makan unta mereka. Setelah itu, Rasulullah ﷺ segera meninggalkan daerah tersebut.⁴⁹²

Kemudian, sampailah beliau di Tabuk. Di tempat itu, terdapat sumber air yang amat sedikit airnya. Namun, air itu lantas menjadi banyak (berlimpah ruah) karena keberkahan beliau.⁴⁹³ Di samping itu, masih banyak lagi keberkahan do'a beliau yang mereka saksikan langsung pada peperangan tersebut, seperti mengubah makanan yang sedikit menjadi banyak sehingga menghilangkan rasa lapar seluruh pasukan.⁴⁹⁴ Padahal, makanan yang kaum Muslimin miliki hanyalah seekor kambing berukuran sedang. Sesudah beliau berdo'a kepada Allah ﷺ, mereka pun akhirnya dapat makan sepantasnya dan mengisi wadah-wadah yang mereka bawa.⁴⁹⁵

Demikian juga ketika pasukan tersebut merasa kehausan, Rasulullah ﷺ berdo'a kepada Allah sehingga awan berdatangan dan turunlah hujan. Alhasil, mereka bisa minum hingga puas, bahkan dapat menampungnya sebagai bekal. Ternyata, hujan tersebut hanya turun kepada pasukan kaum Muslimin.⁴⁹⁶

Masih banyak lagi tanda-tanda kekuasaan Allah⁴⁹⁷ lainnya yang dianugerahkan-Nya tatkala mereka membutuhkan pertolongan pada saat itu.

Ketika tiba di tempat tujuan, ternyata kaum Muslimin tidak bertemu dengan musuh. Rasulullah ﷺ berpendapat bahwa memasuki negeri Syam pada tahun ini sangatlah sulit bagi mereka. Maka dari itu, beliau berniat untuk kembali dan mengadakan perjanjian damai dengan Yuhannah bin Ru-bah, penguasa Ailah. Rasulullah ﷺ juga mengutus Khalid ke Ukadir Dumah.⁴⁹⁸ Nabi pun berdamai dengannya dan memerintahkan delegasi itu kembali.⁴⁹⁹

Kemudian, Rasulullah ﷺ pulang ke Madinah. Sepulangnya dari Tabuk, beliau memerintahkan agar Masjid adh-Dhirar dirobohkan.⁵⁰⁰ Masjid itu berasal dari rumah Khidzam bin Khalid. Atas perintah Rasulullah, masjid itu dirobohkan oleh Malik bin Dukhsyum—saudara Bani Salim, salah seorang tokoh dalam perang Badar—and seorang lainnya yang turut bersamanya,⁵⁰¹ yang masih diperselisihkan identitasnya. Rasulullah ﷺ melarang shalat di dalam masjid itu untuk selama-lamanya.⁵⁰²

Beliau kembali dari peperangan ini pada bulan Ramadhan, tahun 9 H.⁵⁰³ Berkaitan dengan hal ini, Allah menurunkan sebagian besar ayat dalam surat at-Taubah. Di dalamnya Allah ﷺ mengcam orang yang tidak ikut dalam peperangan.

Allah ﷺ berfirman:

﴿مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلُهُمْ مِّنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغِبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَّاً وَلَا نَصَبًّا وَلَا مَخْصَّةً فِي سَيِّلِ اللَّهِ وَلَا يَطْعُونَ مَوْطَنًا يَغْيِطُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَذَّوْ نَيَّلًا إِلَّا كُتُبَ لَهُمْ يَهِيءُ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيقُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۝ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفْقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًّا إِلَّا كُتُبَ لَهُمْ

لِيَجْرِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢١﴾ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ
لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لَّيَتَفَقَّهُوا فِي
الَّذِينَ وَلَيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

“Tidaklah sepututnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Badui yang berdiam di sekitar mereka, tidak turut menyertai Rasulullah (pergi berperang) dan tidak patut (pula) bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul. Yang demikian itu ialah karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan, dan kelaparan pada jalan Allah. Dan tidak (pula) menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpa suatu bencana kepada musuh, melainkan dituliskanlah bagi mereka dengan yang demikian itu suatu amal shalih. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik, dan mereka tidak menafkahkan suatu nafkah yang kecil dan tidak (pula) yang besar dan tidak melintasi suatu lembah, melainkan dituliskan bagi mereka (amal shalih pula), karena Allah akan memberi balasan kepada mereka (dengan balasan) yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Tidak sepututnya bagi orang-orang yang Mukmin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.” (QS. At-Taubah: 120-122)

Dengan demikian, jelaskanlah bagi Anda⁵⁰⁴ tentang sesuatu yang masih diperselisihkan, bahwasanya golongan yang berangkat berperang itulah yang mempelajari agama karena mereka menemani Rasulullah ﷺ dalam peperangan ini. Apabila telah kembali ke kampung halaman, mereka akan memperingatkan kaumnya agar menjaga diri dari ajaran-ajaran baru yang diada-adakan di dalam agama (bid'ah) sepeninggal mereka. *Wallaahu a'lam.*



PASAL 37

[Kedatangan Utusan Dari Tsaqif]

Delegasi Tsaqif menghadap Rasulullah ﷺ pada bulan Ramadhan⁵⁰⁵ tahun tersebut (9 H), kemudian mereka masuk Islam. Sebab terjadinya hal itu, bahwasanya pemimpin mereka yang bernama ‘Urwah bin Mas‘ud menemui Rasulullah ﷺ ketika dalam perjalanan pulang dari Hunain dan Tha-if, yaitu sebelum beliau tiba di Madinah. Ia pun masuk Islam dan bagus keislamannya. Setelah itu, ‘Urwah meminta izin kepada Rasulullah agar dapat pulang untuk mengajak kaumnya ke jalan Allah ﷺ. Rasulullah pun mengizinkannya pergi meskipun mengkhawatirkan keselamatannya. Ketika ‘Urwah telah kembali berada di tengah-tengah kaumnya dan mengajak orang-orang masuk Islam, mereka pun menghujani tubuhnya dengan anak panah hingga meninggal.

Setelah itu, kaum tersebut menyesal. Mereka juga menyadari akan ketidakmampuannya untuk memerangi Rasulullah ﷺ. Akhirnya mereka mengirimkan utusan kepada beliau pada bulan Ramadhan, sebagaimana yang disebutkan di atas. Mereka berjumlah enam orang. Sahabat yang pertama kali melihat kedatangan delegasi tersebut adalah al-Mughirah bin Syu‘bah ats-Tsaqafi, yang ketika itu sedang menggembala.⁵⁰⁶ Maka ia pun meninggalkan hewan gembalaannya dan mengantar para utusan itu untuk menemui Rasulullah ﷺ, juga tidak lupa mengajarkan kepada mereka bagaimana cara memberi salam kepada beliau. Meskipun demikian, al-Mughirah didahului oleh Abu Bakar ash-Shiddiq ؓ yang ternyata telah menyampaikan kabar gembira itu kepada Rasulullah ﷺ.

Rasulullah ﷺ lalu mengajak delegasi Tsaqif ke masjid. Beliau membuatkan untuk mereka sebuah kemah di dalamnya. Yang menjadi

pemandu bahasa antara mereka dengan Rasulullah ﷺ adalah Khalid bin Sa'id bin al-'Ash. Ketika itu, makanan untuk mereka diambil dari bagian Rasulullah ﷺ. Namun, mereka tidak mau memakannya sebelum Khalid makan.

Para utusan itu tadi masuk Islam, yaitu dengan mensyaratkan agar Nabi membiarkan *thagut* mereka,⁵⁰⁷ yaitu berhala al-Lata, tetap bersama mereka dan tidak menghancurkannya. Rasulullah ﷺ tidak mengabulkan permintaan mereka. Kemudian, mereka meminta diberikan keringanan dalam masalah shalat. Rasulullah ﷺ juga tidak memenuhinya. Akhirnya mereka meminta agar *thagut* tersebut tidak dihancurkan dengan tangan mereka. Rasulullah ﷺ pun memenuhi keinginan mereka. Kemudian, beliau mengutus bersama mereka Abu Sufyan Shakhr bin Harb dan al-Mughirah bin Syu'bah untuk menghancurkan berhala tersebut. Maka keduanya pun bergegas untuk segera menghancurkannya.

Peristiwa ini terasa berat bagi kaum wanita Tsaqif. Bahkan, mereka berkeyakinan bahwa penghancuran itu akan menyebabkan mereka tertimpa musibah. Maka dari itu, al-Mughirah bin Syu'bah mengejek mereka.⁵⁰⁸ Ketika menghancurkan berhala al-Lata, ia pura-pura tersungkur seperti orang yang terkena penyakit sawan. Rencana itu dilakukan dengan kesepakatan Abu Sufyan, tidak lain untuk mengesankan bahwa penderitaan yang dialaminya disebabkan berhala tersebut. Kemudian, al-Mughirah bangkit dan menyadarkan serta meneguhkan hati mereka. Akhirnya, penduduk Tsaqif masuk Islam dan bagus keislamannya.⁵⁰⁹

Rasulullah mengangkat salah seorang dari enam orang delegasi kaum yang menyesal karena telah membunuh 'Urwah bin Mas'ud tadi, yakni 'Utsman bin Abil 'Ash ﷺ, sebagai pemimpin mereka. Ia adalah orang yang paling muda usianya di antara mereka. Karena melihatnya sangat rajin dalam membaca al-Qur'an serta mempelajari Islam, beliau pun memerintahkannya agar mengangkat seorang muadzin yang tidak mau mengambil upah dari adzannya, serta memperhatikan orang-orang yang lemah di antara mereka.⁵¹⁰

PASAL 38

[Haji Yang Dilakukan Bersama Abu Bakar ash-Shiddiq]

Rasulullah ﷺ mengirim Abu Bakar ash-Shiddiq sebagai *Amirul hajj* (pimpinan rombongan haji) pada tahun yang sama (9 H). Lalu beliau mengirim ‘Ali untuk mengusirnya dan menyampaikan isi surat At-Taubah. Beliau bersabda:

((أَنْ لَا يَحْجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطْلُفُ بِالْبَيْتِ عُزِيْزٌ)).

“Setelah tahun ini, jangan ada seorang musyrik pun yang mengerjakan haji dan jangan ada lagi yang berthawaf dengan telanjang.”⁵¹¹

Atas dasar itu, Rasulullah ﷺ membatalkan semua perjanjian dengan kaum musyrikin, kecuali dengan mereka yang masih terikat perjanjian singkat. Beliau bermaksud menyelesaiannya hingga batas waktu yang telah disepakati.

Pada tahun itu, silih berganti orang datang untuk menemui Rasulullah ﷺ, tunduk kepada Islam, dan masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, sebagaimana firman Allah ﷺ :

﴿إِذَا جَاءَ نَصْرًا اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴾١﴿ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفَوَاجَأَ ﴾٢﴿ فَسَيِّخَ حِمَدِ رَبِّكَ وَأَسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَابًا ﴾٣﴾

“Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka

bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampun kepada-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat.” (QS. An-Nashr: 1-3)

Beliau juga mengutus Mu‘adz bin Jabal ke Yaman bersama Abu Musa al-Asy‘ari رضي الله عنه.⁵¹²

Beliau mengutus pula beberapa delegasi kepada raja-raja di berbagai penjuru dunia untuk mengajak mereka masuk Islam. Alhasil, tersebarlah dakwah dan menjadi tinggilah kalimat Islam. Kebenaran pun datang dan lenyaplah kebatilan. Sesungguhnya kebatilan itu pasti akan lenyap.

PASAL 39

Haji Wada^{’513}

Pada pasal ini, kami akan menyebutkan⁵¹⁴ secara ringkas peristiwa haji Wada’ dan tata caranya dengan memohon pertolongan Allah, karunia, taufik, serta hidayah-Nya, yaitu sebagai berikut.

Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat Zhuhur pada hari Kamis, enam hari terakhir di bulan Dzul Qa’dah,⁵¹⁵ tahun 10 H di Madinah. Setelah itu, beliau berangkat bersama kaum Muslimin dari kalangan penduduk Madinah dan kaum Badui yang berhasil dikumpulkannya. Mereka melakukan shalat Ashar di Dzul Hulaifah⁵¹⁶ dan bermalam di sana.⁵¹⁷

Kemudian, datanglah utusan Allah ﷺ (Jibril) menemui Nabi di tempat tersebut, yaitu di Lembah al-‘Aqiq, untuk menyampaikan perintah Allah ﷺ, yaitu agar beliau mengucapkan dalam hajinya:

((حَجَّةُ فِي عُمْرَةِ))

“Kami berniat haji dan umrah.”⁵¹⁸

Maksudnya, Allah memerintahkan beliau agar menggabungkan antara haji dan umrah (haji Qiran). Keesokan harinya, Rasulullah ﷺ memberitahukan hal itu (wahyu dari Allah) kepada kaum Muslimin.

Pada hari ini, Nabi menggilir semua isterinya dengan satu kali mandi.⁵¹⁹ Mereka berjumlah sembilan orang, namun ada juga yang menyebutkan sebelas orang. Kemudian, beliau mandi dan mengerjakan shalat dua rakaat di masjid, lalu berihram untuk haji dan umrah secara bersamaan. Demikianlah tata cara haji yang secara lafazh dan

maknanya diriwayatkan oleh enam belas orang Sahabat, di antaranya pelayan Rasulullah, Anas bin Malik. Hadits tersebut pun diriwayatkan darinya oleh enam belas orang Tabi'in. Jadi, riwayat itu sangat jelas (keshahihannya) sehingga tidak bisa ditakwilkan, kecuali dengan takwil yang jauh (menyimpang).

Pembahasan riwayat-riwayat lain yang mengesankan bahwa ketika itu Nabi ﷺ melakukan haji Tamattu', atau bahkan haji Ifrad, tidak akan dijelaskan dalam pasal ini.

Melakukan haji Qiran lebih *afdbal* (utama) menurut Abu Hanifah, juga menurut satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal رضي الله عنه, serta salah satu pendapat dari Imam⁵²⁰ Abu 'Abdullah asy-Syafi'i. Pendapat ini juga diperkuat oleh mayoritas ulama *tahqiq* dari kalangan sahabat asy-Syafi'i. Demikianlah hasil dari penggabungan seluruh hadits (riwayat) yang ada. Bahkan, ada di antara ulama yang menganggapnya wajib, *wallaahu a'lam*.

Tidak lama kemudian, Rasulullah ﷺ membawa hewan sembelihan dari Dzul Hulaifah dan memerintahkan siapa saja yang membawanya untuk berihram seperti ihram beliau ﷺ. Nabi ﷺ pun berjalan dan diikuti oleh kaum Muslimin; ada yang berjalan di depan, ada yang di belakang, ada yang di sebelah kiri, dan ada pula yang di sebelah kanan. Jamaah yang hampir tidak bisa dihitung karena jumlahnya yang sangat banyak itu datang untuk ikut berhaji bersama beliau.

Ketika Rasulullah ﷺ tiba di Makkah, beliau melakukan thawaf Qudum, kemudian melakukan sa'i antara Bukit Shafa dan Marwah. Beliau pun memerintahkan orang yang tidak membawa hewan sembelihan agar mengubah niat hajinya dan menggantinya dengan umrah, melakukan tahallul sempurna, kemudian berihram untuk haji saat mereka akan bertolak ke Mina (pada hari Tarwiyah).

Beliau ﷺ bersabda:

((لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَذِي وَلَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً))

“Jika aku tahu akan menghadapi perkara yang tidak dapat aku elakkan, niscaya aku tidak akan membawa hewan sembelihan dan aku dapat menjadikan iham ini untuk umrah.”⁵²¹

Riwayat ini menunjukkan bahwasanya Nabi tidak melakukan haji Tamattu'. Berbeda dengan yang dipahami oleh para sahabat Imam Ahmad dan sebagian ulama lainnya.

Sesudah itu, ‘Ali ﷺ tiba di Makkah dari Yaman. Rasulullah ﷺ bertanya kepadanya: “Dengan niat apakah kamu berihram?” ‘Ali menjawab: “Dengan apa yang diniatkan oleh Rasulullah ﷺ.” Nabi ﷺ bersabda kepadanya: “Aku membawa hewan sembelihan dan melakukan haji Qiran.” Lafazh ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan para ulama hadits lainnya dengan sanad shahih.⁵²²

Dalil tersebut jelas-jelas menunjukkan pelaksanaan haji Qiran.⁵²³ Ketika itu, ‘Ali ﷺ membawa banyak hewan sembelihan dari Yaman. Nabi ﷺ pun menggabungkannya dengan hewan sembelihan beliau, sehingga total jumlahnya menjadi seratus ekor unta.

Selanjutnya, Nabi berangkat menuju Mina dan bermalam di sana. Saat itu bertepatan dengan malam Jum'at, tanggal 9 Dzul Hijjah. Pagi harinya, beliau bertolak ke ‘Arafah dan menyampaikan khutbah yang agung di Namirah. Khutbah ini disaksikan oleh 40.000 Sahabat beliau. Semoga Allah meridhai mereka semua. Beliau menjamak shalat Ashar dan shalat Zhuhur lalu melakukan wukuf di ‘Arafah.

Kemudian, Rasulullah bermalam di Muzdalifah dan menjamak shalat Maghrib dengan Isya pada malam tersebut. Pagi harinya, beliau mengerjakan shalat Shubuh pada awal waktu.

Setelah itu, Nabi bertolak sebelum matahari terbit menuju Mina. Sesampainya di sana, beliau melempar jumrah ‘Aqabah, menyembelih hewan kurban, dan mencukur seluruh rambut kepala beliau. Selanjutnya, beliau melakukan thawaf Ifadhah sebagai thawaf wajib, yakni thawaf Ziyarah. Namun, ada perbedaan pendapat tentang di manakah beliau mengerjakan shalat Zhuhur pada hari itu. Perselisihan [itu]⁵²⁴ menjadi masalah bagi banyak kalangan *buffazh* (para ahli hadits).⁵²⁵

Sesudah itu, Nabi ﷺ melakukan tahallul penuh dari segala yang diharamkan bagi orang yang berihram. Beliau menyampaikan khutbah kedua pada hari Nahar ('Iedul Adh-ha) dengan khutbah yang agung, memberikan nasihat, memberikan peringatan, dan meminta para Sahabat untuk menjadi saksi bahwa beliau telah menyampaikan risalah.⁵²⁶

Kita juga turut menjadi saksi bahwa Rasulullah ﷺ benar-benar telah menyampaikan risalah, menunaikan amanat, serta memberikan nasihat kepada ummat. Semoga shalawat dan salam senantiasa terlimpah atas beliau sampai hari Kiamat.

Beberapa waktu kemudian, Rasulullah ﷺ kembali pulang ke Madinah dan Allah pun menyempurnakan agama-Nya.⁵²⁷

PASAL 40

[Sakit Dan Wafatnya Rasulullah ﷺ]

Sesudah pelaksanaan haji Wada', Rasulullah ﷺ menetap di Madinah pada bulan Dzul Hijjah, Muhamarram, dan Shafar. Baru kemudian beliau mulai jatuh sakit di rumah Maimunah ؓ pada hari Kamis. Ketika itu, beliau rasakan sakit pada kepalanya yang mulia. Sejak saat itu, beliau pun mulai sering⁵²⁸ merasakan pusing. Meskipun demikian, Nabi tetap memberikan giliran malam kepada seluruh isterinya hingga beliau merasa berat (tidak sanggup lagi). Oleh sebab itu, beliau meminta izin kepada isteri-isterinya agar dapat dirawat di rumah 'Aisyah ؓ. Mereka pun mengizinkannya.⁵²⁹

Nabi ﷺ menderita sakit selama dua belas hari, namun, ada juga riwayat yang menyebutkan empat belas hari. Abu Bakar ash-Shiddiq ؓ yang mengimami kaum Muslimin atas perintah Nabi ﷺ ketika itu.⁵³⁰ Beliau juga memberikan dispensasi (keringanan) kepada Abu Bakar untuk tidak ikut dalam pasukan 'Usamah yang telah siap berangkat ke Syam untuk memerangi pasukan Romawi. Karena beliau sedang sakit, kaum Muslimin pun menunggu dan memperhatikan kondisi Rasulullah ﷺ. Meskipun demikian, beliau masih sempat shalat bermakmum (berjamaah) kepada Abu Bakar ؓ dalam keadaan duduk.

Tidak lama kemudian, Rasulullah ﷺ wafat pada waktu dhuha, tepatnya pada hari Senin bulan Rabi'ul Awwal. Pendapat yang masyhur adalah tanggal 12 Rabi'ul Awwal meskipun terdapat pendapat yang mengatakan pada awal bulan. Ada juga ulama yang berpendapat tanggal 2 Rabi'ul Awwal, sedangkan sebagiannya berpendapat lain lagi.

As-Suhaili⁵³¹ mengatakan (yang diklaim sebagai pendapat yang belum pernah diungkapkan siapa pun sebelumnya) bahwa tidak

mungkin apabila Nabi melakukan wukuf pada tanggal 9 Dzul Hijjah kemudian wafat pada hari Senin⁵³² tanggal 12 Rabi'ul Awwal, baik dengan catatan seluruh bulan dihitung secara lengkap (30 hari) maupun apabila dihitung kurang (29 hari); begitu juga jika sebagian bulan dihitung sempurna dan sebagian lagi tidak.

As-Suhaili ﷺ telah memberikan jawaban yang benar, bahkan sangat tepat, *alhamdulillaah*. Aku (Ibnu Katsir) telah mencantumkannya secara terpisah dengan berbagai jawaban ulama lainnya, yaitu bahwasanya perselisihan dalam masalah ini terjadi karena adanya perbedaan dalam melihat hilal bulan Dzul Hijjah di antara Makkah dan Madinah. Penduduk Makkah melihat hilal sehari sebelum penduduk Madinah. Dengan demikian, sempurnalah pendapat yang masyhur. Segala puji bagi Allah dan sesungguhnya segala karunia hanya berasal dari-Nya.⁵³³

Usia Nabi ketika wafat adalah 63 tahun, menurut pendapat yang benar.⁵³⁴

Para ulama menambahkan: Demikian juga umur Abu Bakar, 'Umar, 'Ali, dan 'Aisyah ﷺ saat mereka meninggal dunia. Pendapat ini disebutkan oleh Abu Zakariya an-Nawawi dalam kitab *Tahdziib*-nya.⁵³⁵ Pandangan itulah yang diyakini kebenarannya olehnya, namun sebagian riwayat tersebut masih perlu diteliti ulang.

Ada pula yang mengatakan bahwa Rasulullah berumur 60 tahun pada saat itu.⁵³⁶ Pendapat lain menyebutkan 65 tahun.⁵³⁷ Ketiga pendapat ini disebutkan dalam *Shahihul Bukhari*, dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه.⁵³⁸

Maka dari itu, bertambah hebatlah keguncangan di kalangan kaum Muslimin seiring dengan wafatnya Rasulullah ﷺ. Beban pun semakin berat dan persoalan menjadi bertambah sulit. Musibah betul-betul menimpa kaum Muslimin karena wafatnya Nabi ﷺ mereka.

'Umar bin al-Khatthab رضي الله عنه tidak bisa menerima kenyataan itu. Ia pun menyatakan: "Beliau belum wafat. Beliau akan kembali lagi, sebagaimana Musa عليه السلام dahulu yang akhirnya kembali kepada kaumnya." Semakin gemparkan kaum Muslimin tatkala mendengar pernyataan tersebut.

Muncullah Abu Bakar ash-Shiddiq ﷺ, Sahabat yang senantiasa mendapat dukungan dan pertolongan sejak awal hingga akhir, baik lahir maupun batin. Beliaulah yang kemudian berhasil menegakkan kebenaran, menyuarakan haq secara terang-terangan, dan berkhutbah di hadapan kaum Muslimin seraya membaca firman Allah ﷺ:

﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنَّ مَاتَ أَوْ قُتِلَ أَنْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَبِكُمْ وَمَنْ يَنْقِلِبْ عَلَىٰ عَيْبِيهِ فَلَنْ يُضْرَأَ اللَّهُ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ أَشْكَرِينَ ﴾

“Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu akan berbalik ke belakang (murtad). Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudharat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.” (QS. Ali ‘Imran: 144)

Seakan-akan kaum Muslimin belum pernah mendengar ayat ini sebelumnya. Setiap Muslim yang ada saat itu pun langsung membacanya.⁵³⁹

Kemudian, kaum Muslimin membawa Abu Bakar pergi menuju tempat pertemuan Bani Sa‘idah. Mereka bersepakat untuk mengangkat Sa‘ad bin ‘Ubada sebagai Amirul Mukminin. Namun, Abu Bakar ﷺ menolak dan mencegah pengangkatan itu. Abu Bakar ﷺ pun menawarkan ‘Umar bin al-Khatthab atau Abu ‘Ubaidah bin al-Jarrah ﷺ kepada kaum Muslimin, tetapi keduanya menolak; demikian juga kaum Muslimin lainnya; di samping memang Allah tidak menghendakinya. Akhirnya, kaum Muslimin membai‘at Abu Bakar ﷺ di sana. Selanjutnya, datanglah kaum Muslimin dengan berbondong-bondong untuk membai‘at beliau secara umum di atas mimbar.⁵⁴⁰

Setelah peristiwa itu, barulah kaum Muslimin mengurus jenazah Rasulullah ﷺ, lalu memandikannya tanpa membuka gamis (baju) beliau.⁵⁴¹

Sahabat yang mengurus jenazah Nabi adalah paman beliau sendiri, al-'Abbas, dan anaknya yang bernama Qutsam dan 'Ali bin Abi Thalib. Usamah bin Zaid dan Syuqran, dua budak yang dibebaskan Rasulullah ﷺ, turut membantu menyiramkan air. Aus bin Khauli al-Anshari al-Badri⁵⁴² juga ikut membantunya. Semoga Allah meridhai mereka semua.⁵⁴³

Sesudah memandikan, para Sahabat tadi mengkafani jasad Nabi ﷺ dengan tiga lapis kain katun *sabulyiyah*,⁵⁴⁴ tanpa gamis dan tanpa sorban.⁵⁴⁵ Mereka pun menshalatkan jenazah Rasulullah ﷺ secara bergantian,⁵⁴⁶ satu per satu,⁵⁴⁷ berdasarkan hadits yang menyebutkan hal itu, yakni yang diriwayatkan oleh al-Bazzar.⁵⁴⁸ Namun, *wallaahu a'lam* tentang keshahihannya. Disebutkan pula bahwasanya Rasulullah ﷺ memang memerintahkan kaum Muslimin untuk melakukan yang demikian itu.

Asy-Syafi'i menjelaskan: "Mereka (para Sahabat) menshalatkan jenazah beliau berkali-kali secara bergantian. Hal ini disebabkan oleh besarnya pahala shalat tersebut dan karena mereka saling berlomba-lomba⁵⁴⁹ agar dapat menshalatkannya secara berjamaah."⁵⁶⁰

Al-Hakim Abu Ahmad menyebutkan: "Yang pertama kali menshalatkan jenazah beliau adalah al-'Abbas, paman Rasulullah ﷺ. Selanjutnya, diikuti oleh Bani Hasyim, kemudian kaum Muhammadiyah, lalu kaum Anshar, dan baru setelah itu kaum Muslimin lainnya. Sesudah kaum laki-laki selesai menshalatkan beliau maka bergantian menyusul anak-anak dan kaum wanita."

Rasulullah ﷺ dimakamkan pada hari Selasa. Ada yang menyebutkan hari Rabu pagi di tempat beliau wafat, yakni di kamar 'Aisyah ؓ, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari Abu Bakar ؓ.⁵⁶¹ Itulah riwayat *mutawatir* (hadits yang diriwayatkan banyak perawi yang tidak mungkin terjadi kedustaan di dalamnya) yang sudah dimaklumi secara luas, bahwasanya makam beliau tersebut sekarang telah masuk ke dalam bagian Masjid Nabawi di Madinah.

Demikianlah akhir dari juz pertama mengenai pembahasan sirah Nabawiyah. Semoga shalawat dan salam yang utama terlimpah atas beliau. Selanjutnya adalah pembahasan beberapa pasal berikut ini.

Sumber Rujukan dan Keterangan

- 1 Di dalam *Shabihibul Bukhari* (VII/279) disebutkan bahwa Ibnu Ishaq berkata: “Perang pertama Nabi ﷺ adalah Perang Abwa’.”
- 2 Oleh karena itu, Perang Abwa’ dikenal juga dengan nama Perang Waddan, sebagaimana yang dikatakan Ibnu Ishaq dalam *as-Siirah* (II/203). Hal itu dikarenakan letak daerah Waddan dan Abwa’ yang berdekatan.
- 3 Demikian disebutkan pada naskah asli *al-Fushuul* karya Ibnu Katsir, sedangkan di dalam *as-Siirah* karya Ibnu Hisyam (II/241) dan *as-Siirah an-Nabawiyyah* (II/256) tertera: “مَخْشِي” (Makhsyi bin ‘Amr).
- 4 Silakan lihat kisah perang ini dalam *as-Siirah an-Nabawiyyah* (II/203) karya Ibnu Hisyam, *ath-Thabaqaatul Kubraa* (II/3), dan *Dalaa-ilun Nubuwwah* (III/8).
- 5 Demikian disebutkan pada naskah asli *al-Fushuul*, sedangkan dalam *as-Siirah* karya Ibnu Hisyam (II/245) dan *as-Siirah an-Nabawiyyah* karya Ibnu Katsir (II/359) terdapat tambahan: “الجُهْنَى”
- 6 Silakan lihat kitab *as-Siirah* karya Ibnu Hisyam (II/580), *ath-Thabaqaatul Kubraa* (II/6), *Dalaa-ilun Nubuwwah* karya al-Baihaqi (III/8), dan *al-Maghzaazi* karya al-Waqidi (I/9).
- 7 Yaqt al-Hamawi berkata dalam *Mu’jamul Buldaan* (II/85): “الرَّوْنَةُ”, dengan mem-fat-hab-kan huruf *mim* dan tidak men-tasydid-kan huruf *ra*.”
- 8 Silakan lihat kitab *Shabihibul Bukhari* (no. 4326, 4327).
- 9 Pasukan Hamzah dan pasukan ‘Ubaidah ﷺ.
- 10 Silakan lihat kitab *Taariikhul Umam wal Muluuk* (I/259-260). Namun, perkataan penulis perlu ditinjau kembali. Sebab, Ibnu Jarir ﷺ menyebutkan perkataan ini dari al-Waqidi. Ibnu Jarir berkata di depannya: “Al-Waqidi menyangka” Setelah berkomentar tentangnya, Ibnu Jarir berkata lagi: “Muhammad—yaitu dirinya sendiri—berkata: ‘Bendera ‘Ubaidah, sepengetahuanku, adalah panji pertama yang dikibarkan Rasulullah ﷺ di dalam Islam bagi kaum Muslimin.’ Silakan lihat kitab *al-Bidaayah wan Nihaayah* (IV/578-580, V/22-25, terbitan al-Hijr).
- 11 *البَرَاطُ* atau *البَرَاطَاتُ* adalah nama sebuah gunung di tanah Hijaz dari arah Gunung Radhwah, termasuk di dalam wilayah pegunungan Yanbu’ di Juhainah, dan terletak di sebelah kanan al-Mash’ad dari Makkah ke Madinah.”
- 12 Radhwah adalah nama sebuah gunung yang besar di Yanbu’.
- 13 Al-Bukhari berkata dalam *Shabiib*-nya, pada Kitab “al-Maghzaazi” (VII/279), bahwasanya Ibnu Ishaq berkata: “Ekspansi pertama Nabi ﷺ adalah wilayah Abwa’, lalu Buwath, baru kemudian al-‘Usyairah.” Silakan lihat kisah perang tersebut dalam *as-Siirah* karya Ibnu Hisyam (III/210), juga *ath-Thabaqaatul Kubraa* (II/8) dan *al-Maghzaazi* karya adz-Dzahabi (hlm. 47).
- 14 Tambahan dari naskah “س”.
- 15 *Shabihib Muslim* (III/1447/1254) (143). Terdapat juga hadits yang semakna dengannya di dalam *Shabihibul Bukhari* (no. 3949). Al-Hafizh berkata: “Adapun al-‘Usyairah—ini adalah lafazh al-Bukhari, para ahli sejarah perang Nabi ﷺ tidak berselisih pendapat bahwasanya al-‘Usyairah itu menggunakan bentuk *tashghir* serta huruf akhirnya adalah *ha*. Ibnu Ishaq mengatakan bahwa daerah ini berada di Lembah Yanbu’.”
- 16 Penulis ﷺ berkata dalam *al-Bidaayah wan Nihaayah* (V/31): “Hadits ini menunjukan dengan sangat jelas bahwa perang pertama adalah perang al-‘Usyairah, kecuali jika yang dimaksud adalah: al-‘Usyairah merupakan perang pertama yang diikuti oleh Zaid bin Arqam bersama Nabi. Jika ini yang dimaksud, maka hal ini tidak menafikan adanya perang yang lain yang terjadi sebelum perang al-‘Usyairah, yakni yang tidak diikuti Zaid bin Arqam. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dikompromikan antara perkataan Ibnu Ishaq dan hadits ini.”
- 17 Al-Hafizh berkata dalam *Fathul Baari* (VII/285): “Badr adalah desa yang terkenal, yang dinisbatkan kepada Badr bin Mukhallid bin an-Nadhr, yang pernah singgah di desa ini. Ia disebut juga Badr bin al-Harits. Ada juga yang mengatakan bahwasanya Badr adalah nama sumur yang terdapat di sana. Sumur itu dinamakan demikian karena bentuknya yang bulat, atau airnya yang jernih sehingga bulan purnama dapat tercermin di dalamnya. Al-Waqidi meriwayatkan bahwa ada lebih dari satu orang pemuka Bani Ghifar yang tidak sepandapat dengan analisa di atas. Menurut mereka,

- Badar merupakan tanah dan tempat tinggal mereka, dan belum ada seorang pun yang memiliki (menguasai) tempat itu sebelumnya. Badar merupakan nama yang diberikan kepada tempat itu, layaknya nama yang diberikan kepada tempat-tempat lainnya.”
- ¹⁸ Penggembala unta dan kambing.
- ¹⁹ Tambahan dari naskah “س”.
- ²⁰ Dia bernama Kurz bin Jabir bin Hasl bin Habib al-Qurasyi al-Fihri, salah seorang pemimpin orang-orang musyrik, namun dia kemudian masuk Islam setelah Perang Badar pertama. Dia terbunuh pada hari penaklukan kota Makkah, sebagaimana diterangkan di dalam riwayat al-Bukhari (no. 4280).
- ²¹ Ibnu Ishaq berkata, seperti halnya dalam *as-Siirah* karya Ibnu Hisyam (II/212): “Rasulullah ﷺ mengutus Sa‘ad bin Abi Waqqash bersama delapan orang Muhibbin. Mereka pun pergi hingga sampai di al-Kharar di tanah Hijaz.”
- ²² Pada naskah “س”, bab perubahan arah kiblat disebutkan lebih dahulu daripada bab ini.
- ²³ Pada naskah “ع” dan “ح” tertulis: “فَهُصْرُونَ”.
- ²⁴ Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq (III/586-588 -*Siirah Ibni Hisyam*), dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *Dala-ilun Nubuwah* (III/18), Ibnu Jarir dalam *Jaami‘ul Bayaan* (II/207), dan Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir*-nya (II/388/2042) dari hadits *mursal* ‘Urwah bin az-Zubair. Diriwayatkan juga secara *maushul* dan *mursal* dari banyak jalur, tetapi seluruhnya dha‘if sehingga tidak bisa dijadikan rujukan. Silakan lihat lihat pembahasan selengkapnya dalam kitab saya, *al-Istii‘aab fii Bayaanil Asbaab*.
- ²⁵ Silakan lihat kitab *Shabihibul Bukhari* (no. 4491) dan *Shabihib Muslim* (no. 525).
- ²⁶ An-Nasa-i dalam *Tafsir*-nya (I/193/24), al-Bazzar dalam *Musnad*-nya (I/211/419 – *Kasyful Atsaar*), dan ath-Thabrani dalam *al-Mu‘jamul Kabir* (XXII/250/770) dengan sanad dha‘if. Sebab, di dalam sanadnya terdapat Marwan bin ‘Utsman, perawi yang dha‘if.
- ²⁷ Penulis ﷺ mengisyaratkan hadits Ibnu ‘Umar ﷺ di dalam *Shabihibul Bukhari* (III/375/1511) dan *Shabihib Muslim* (II/677/984) dengan lafazh: “Nabi ﷺ mewajibkan zakat fitrah” Demikian juga dalam riwayat lain: “... Dahulu, mereka menyerahkan zakat fitrah sebelum shalat ‘Idul Fitri, sehari atau dua hari sebelumnya.” Yang terakhir adalah lafazh milik al-Bukhari. Pada catatan kakti naskah “س” tercantum: “Telah dilakukan pengecekan terhadap naskah asli penulis.”
- ²⁸ Tunggangan, yaitu hewan yang mampu membawa muatan. Silakan lihat kitab *Shabihib Muslim* (no. 1901).
- ²⁹ Dengan mem-fat-hab-kan huruf *ra* dan men-sukun-kan huruf *wawu* (و). Tempat ini berjarak 36 mil dari Madinah, sebagaimana diterangkan dalam *Shabihib Muslim* (no. 388).
- ³⁰ Abu Lubabah bin ‘Abdul Mundzir adalah seorang Sahabat yang terkenal, salah satu dari dua belas orang yang ikut bai‘at ‘Aqabah. Dia meninggal dunia pada masa kekhilafahan ‘Ali ﷺ.
- ³¹ Diriwayatkan oleh an-Nasa-i dalam *as-Sunanul Kubraa* (no. 8807), ath-Thayalisi dalam *Musnad*-nya (no. 352), Ibnu Abi Syaibah dalam *Musnad*-nya (no. 399), Ahmad dalam *Musnad*-nya (I/411, 418, 422, 424), Ibnu Sa‘ad dalam *ath-Thabaqaatul Kubraa* (II/21), Abu Ya‘la dalam *Musnad*-nya (no. 5359), al-Bazzar dalam *al-Babruz Zakhkhaar* (no. 1813), al-Haitsam bin Kulaib dalam *Musnad*-nya (no. 639), Ibnu Hibban dalam *Shabihib*-nya (7433 -*Ihsaan*), Abu Nu‘aim dalam *al-Hilyah* (VI/254-255), al-Hakim dalam *al-Mustadrak* (II/91, III/20), al-Baihaqi dalam *as-Sunanul Kubraa* (V/258), al-Baghawi dalam *Syarabus Sunnah* (no. 2686), adh-Dhiya‘ al-Maqdisi dalam *al-Muntaqaa min Masnu‘atihi bi Marwa* (I/29) dari Hammad bin Salamah, dari ‘Ashim bin Bahdalah, dari Zir bin Hubaisy, dari ‘Abdullah bin Mas‘ud, lebih lengkap darinya. Al-Hakim di dalam bagian pertama berkata: “Hadits ini shahih sanadnya, hanya saja al-Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya.” Penilaian ini disetujui oleh adz-Dzahabi. Al-Hakim berkata lagi di bagian kedua: “Shahih sesuai dengan syarat Muslim, namun al-Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya.” Adz-Dzahabi tidak mengomentarinya, dia hanya berkata: “Hadits ini telah disebutkan.” Saya berkomentar: “Hadits ini tidak seperti yang dikatakan al-Hakim dalam dua bagian itu. Hal ini karena ‘Ashim adalah perawi *shadiq* yang sering melakukan kekeliruan, sebagaimana disebutkan dalam *at-Taqrir*, namun derajat haditsnya Hasan. Hadits ini pun tidak sesuai dengan syarat Muslim, karena Muslim mengeluarkannya jika haditsnya disertai dengan yang lain, sebagaimana yang dikatakan adz-Dzahabi dan ulama lainnya.”

Al-Haitsami berkata dalam *Majma'uz Zawaa-id* (VI/69): “Di dalamnya terdapat ‘Ashim bin Bahdalah, perawi yang haditsnya hasan, sedangkan perawi Ahmad lainnya adalah perawi kitab *as-Shabiib*.”

Hadits ini memiliki penguatan dari riwayat *mursal* ‘Urwah, yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam *as-Siirah* (II/596 –*Sirrah Ibnu Hisyam*).

Secara keseluruhan, melihat dari seluruh jalur-jalurnya, hadits ini shahih.

- ³² Anasah adalah bekas budak Rasulullah ﷺ, *kun-yah* nya Abu Masruh. Dia ikut serta dalam Perang Badar, dan meninggal pada masa Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq ؓ.
- ³³ Abu Kabsyah adalah bekas budak Rasulullah ﷺ yang bernama Salim. Ia ikut serta dalam Perang Badar dan peperangan lainnya. Abu Kabsyah meninggal pada masa Khalifah ‘Umar ؓ.
- ³⁴ Di dalam *Mu'jamul Buldaan* (III/412): “Lembah ash-Shafra’ termasuk ke dalam wilayah Madinah. Lembah ini banyak ditumbuhi pohon kurma dan terdapat pula lahan-lahan pertanian. Lembah ini terletak di jalur haji. Rasulullah ﷺ melewatinya lebih dari sekali. Badar berjarak beberapa *marbahah* dari lembah yang terletak di sebelah atas Yanbu’ dan di samping Madinah ini.
- ³⁵ Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf* (no. 18507) dan Ibnu Mardawiah, sebagaimana di dalam *al-Bidaayah wan Nibaayah* (V/73) dan *Tafsirul Qur-aan al-'Azbiim* (IV/18-19), dari Jalur Muhammad bin ‘Amr bin ‘Alqamah al-Laitsi, dari kakeknya.

Saya berkata: “Sanad ini dha’if karena di dalamnya terdapat dua kelemahan. Pertama, hadits ini *mursal* sebab ‘Alqamah bin Waqqash al-Laitsi termasuk perawi *mukhdharam* (orang yang mengalami masa jahiliyah dan Islam, namun tidak pernah bertemu Nabi), yakni tidak berstatus sebagai seorang Sahabat. Kedua, Muhammad tidak bertemu dengan kakeknya sehingga haditsnya *munqabti*. Akan tetapi, hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Mardawiah, sebagaimana di dalam *Tafsirul Qur-aan al-'Azbiim* (IV/18-19) dan *Fat-hul Baari* (VII/288) dari jalur Muhammad bin ‘Amr bin ‘Alqamah, dari ayahnya, dari kakeknya. ‘Amr bin ‘Alqamah ini adalah perawi yang derajatnya *maqbul*, sebagaimana dinyatakan dalam *at-Taqrīib*. Karena itu, hadits ini dinyatakan dha’if.

Hadits ini disebutkan juga oleh Ibnu Ishaq tanpa sanad, seperti halnya di dalam *as-Siirah* (II/597-598 – Ibnu Hisyam), namun hadits ini tidak shahih sebagaimana yang telah dijelaskan. Namun diriwayatkan di dalam *Shabiib Muslim* (no. 1779) bahwasanya perkataan itu adalah perkataan Sa‘ad bin ‘Ubada.”

Akan tetapi, al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fat-hul Baari* (VII/288) mengomentari hal itu: “Diriwayatkan oleh Muslim bahwasanya Sa‘ad bin ‘Ubada yang mengatakannya, juga oleh Ibnu Abi Syaibah dari riwayat *mursal* ‘Ikrimah. Meskipun demikian, hal ini perlu ditinjau kembali karena Sa‘ad tidak ikut dalam Perang Badar walaupun dia adalah bagian dari mereka dan termasuk orang yang menerima *ghanimah*, sebagaimana yang akan dijelaskan di akhir bab peperangan. Kedua riwayat tersebut dapat dikompromikan yaitu dengan mengatakan bahwa Nabi ﷺ dua kali meminta saran kepada mereka pada Perang Badar. Pertama, ketika mendengar tentang kabilah Abu Sufyan di Madinah, sebagaimana yang disebutkan di dalam riwayat Muslim: ‘Nabi bermusyawarah dengan mereka ketika menerima kabar mengenai kabilah Abu Sufyan.’ Kedua, setelah beliau berangkat, sebagaimana terdapat dalam hadits pada awal bab ini, dan hadits yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani: ‘Bahwasanya Sa‘ad bin ‘Ubada mengatakan hal ini di Hudaibiyah.’ Riwayat inilah yang sekiranya lebih mendekati kebenaran.”

- ³⁶ Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam *as-Siirah* (II/599-600 – Ibnu Hisyam)–dan dari jalurnya diriwayatkan juga oleh al-Baihaqi dalam *Dalaa-ilun Nubuwrah* (III/31), juga oleh ath-Thabrani dalam *al-Kabiir*, sebagaimana di dalam *Majma'uz Zawaa-id* (VI/73-74)–: “Yazid bin Ruman meriwayatkan kepada kami, dari ‘Urwah bin az-Zubair.”

Saya berpendapat bahwa hadits ini *mursal* tapi sanadnya shahih. Akan tetapi, riwayat yang menggunakan redaksi ini tidak shahih, kecuali apabila terdapat beberapa penguatnya.

Di antara *syahid* atau penguatnya adalah hadits riwayat Muslim dalam *Shabiib*-nya (no. 1779): “Anas berkata: ‘Maka Rasulullah ﷺ memotivasi para Sahabat sehingga mereka berangkat dan sampai di Badar. Kemudian, datanglah dua orang pencari air dari kaum Quraisy ke tempat mereka. Salah seorang di antara mereka adalah anak kecil berkulit hitam yang berasal dari Bani al-Hajraj. Mereka pun menangkapnya. Para Sahabat Rasulullah ﷺ menanyai anak itu mengenai Abu Sufyan dan rombongannya. Anak itu menjawab: ‘Aku tidak tahu-menahu tentang Abu Sufyan, tetapi mereka adalah Abu Jahl, ‘Utbah, Syaibah, dan ‘Umayyah bin Khalf.’ Mendengar jawaban anak kecil itu,

para Sahabat pun memukulinya hingga ia berteriak: ‘Baiklah, aku akan memberi tahu kalian. Benar, itu adalah Abu Sufyan.’ Ketika para Sahabat berhenti memukulinya dan bertanya lagi, ia kembali menjawab: ‘Aku tidak tahu-menahu tentang Abu Sufyan sedikit pun, tetapi mereka adalah Abu Jahl, ‘Utbah, Syaibah, dan ‘Umayyah bin Khalf bersama rombongan.’ Mendengar jawaban itu, para Sahabat kembali memukulinya lagi. Pada saat itu, Rasulullah ﷺ sedang shalat. Tatkala mengetahui kejadian tersebut, beliau pun segera datang dan berkata: ‘Demi dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, apakah kalian memukulnya jika ia berkata benar dan melepaskannya jika ia membohongi kalian?’

Inilah riwayat yang shahih. Di dalamnya tidak disebutkan penunjukan siapa-siapa yang akan pergi ke Badar untuk memata-matai musuh. Adapun yang ditangkap hanyalah satu orang, bukan dua orang sebagaimana yang disebutkan hadits pada awal bab ini.

Penguat yang lain berasal dari hadits ‘Ali, di dalamnya disebutkan: ‘... maka beliau bertanya kepada Nabi: ‘Ada berapa orang?’ Ia menjawab: ‘Demi Allah, jumlah mereka banyak dan mereka sangat garang.’ Nabi ﷺ memaksanya untuk memberitahukan jumlah mereka, namun ia tetap keras kepala. Kemudian, Nabi ﷺ bertanya: ‘Berapa unta yang mereka sembelih?’ Ia menjawab: ‘Sepuluh ekor setiap hari.’ Atas dasar itu, Nabi ﷺ menyimpulkan: ‘Jumlah mereka seribu orang. Seekor unta untuk seratus orang’

Hadits penguat kedua itu diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya (I/117), Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf* (no. 18526), al-Bazzar dalam *al-Bahruz Zakhkhaar* (no. 719), ath-Thabranî dalam *Taariikhul Umam wal Muluuk* (I/269), al-Baihaqi dalam *Dalaa-ilun Nubuwah* (III/92-93), dan Ibnu ‘Asyakir dalam *Taariikh Dimasq* (XL/182) dari jalur Isra-il, dari Abu Ishaq as-Sabi'i, dari Haritsah bin Mudharrib, dari ‘Ali رضي الله عنه .

Saya berkomentar: “Sanad ini dha’if. Abu Ishaq as-Sabi'i adalah perawi *mudallis* yang rusak hafalannya, bahkan ia meriwayatkan dengan ‘an’anah pada banyak jalur, berdasarkan penelitianku. Selain itu, menurut pendapat ulama yang paling shahih, Isra-il meriwayatkan dari Abu Ishaq setelah hafalannya rusak.”

Muhaqqiq kitab *al-Musnad* (II/261, terbitan al-Mu‘assasah) dan *Jaami’ Shahiibis Siirah an-Nabawiyyah* (hlm. 229, terbitan Daar an-Nafaa-is) terluput dari cacat ini sehingga mereka menshahihkan sanadnya! Akan tetapi, hadits terakhir ini: “Ada berapa orang?” sampai dengan akhir hadits, terangkat menjadi *hasan lighairibi*, karena adanya riwayat *mursal* dari ‘Urwah yang telah disebutkan di atas, *insya Allah*.

Secara keseluruhan, hadits ini shahih berdasarkan perincian yang telah disebutkan. *Wallaahu a’lam*.

³⁷ *Akamah* adalah bukit kecil atau tempat yang lebih tinggi daripada daerah sekitarnya.

³⁸ *Al-Fat* berarti menumbuk dan memecahkan dengan jari tangan.

³⁹ Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, sebagaimana di dalam *Siirah Ibni Hisyam* (II/602), ia berkata: “Diceritakan kepadaku dari beberapa orang Bani Salamah, di mana mereka menuturkan bahwa al-Habbab”

Sanad ini dha’if dan di dalamnya terdapat banyak cacat. Guru kami رضي الله عنه pun telah mendha’ifkannya dalam komentarnya atas kitab *Fiqhus Siirah* (hlm. 240). Silakan lihat kitab *Difaa’ anil Hadiits an-Nabawi was Siirah* (hlm. 81-83) karya beliau (al-Albani).

Hadits ini memiliki penguat dari hadits al-Hubab yang diriwayatkan oleh al-Hakim (III/426-427), namun hadits penguat ini didha’ifkan oleh adz-Dzahabi; juga dari hadits Ibnu ‘Abbas, sebagaimana yang tertera di dalam *al-Bidaayah wan Nihaayah* (III/167). Akan tetapi, kedua hadits penguat tersebut tidak berpengaruh apa-apa, karena derajat keduanya yang sangat lemah.

Secara keseluruhan, hadits ini dan hadits-hadits pendukung lainnya tidaklah shahih. *Wallaahu a’lam*.

⁴⁰ Pada buku asli tertera وَنَعْرَرُ yang artinya: kita kubur, kita tanam, dan kita tutup.

⁴¹ Pada buku asli tertera الْقَلْبُ yang merupakan bentuk jamak dari kata القلب, yang berarti sumur (atau mata air) yang memancar.

⁴² Penulis (Ibnu Katsir) رضي الله عنه berkata dalam *Tafsirul Qur-aan al-Azhiim* (II/280): “Riwayat yang paling shahih dalam bab ini adalah riwayat al-Imam Muhammad bin Ishaq bin Yasar رضي الله عنه , penulis kitab *al-Maghazi*: ‘Yazid bin Ruman meriwayatkan kepadaku dari ‘Urwah bin az-Zubair, ia berkata: ‘Allah mengirim mendung saat lembah itu tengah kering kerontang, sehingga Rasulullah ﷺ dan para Sahabatnya pun mendapat siraman hujan yang membasahi tanah mereka namun tidak sampai

menghambat perjalanan mereka. Hujan juga mengguyur rombongan Quraisy sehingga membuat mereka tidak dapat melanjutkan perjalanan.”

Saya berkata: Hadits ini terdapat dalam *as-Siirah* karya Ibnu Hisyam (II/602) dan sanadnya *mursal*. Akan tetapi, ayat al-Qur'an menguatkannya, yakni firman Allah ﷺ:

﴿إِذْ يُغَيْثُكُمُ الْعَاصَمَ أَسْنَةً مِّنْهُ وَيَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَا يَطَهِّرُكُمْ بِهِ وَيَدْهَبُ عَنْكُمْ رِزْقُ الشَّيْطَانِ وَلَا يَرْتِطُ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَرُشْتَ بِهِ الْأَقْدَامَ﴾ (١١)

“(Ingalah), ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penenteraman dari-Nya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk menyucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan syaitan dan untuk menguatkan hatimu dan memperteguh dengannya telapak kakilmu.” (QS. Al-Anfaal: 11)

- ⁴³ ‘Ariisy artinya segala sesuatu yang dapat dijadikan tempat berlindung, seperti kubah, kemah dan sebagainya. Di dalam *Shabihibul Bukhari* (no. 4877), yakni pada hadits ‘Abdullah bin ‘Abbas ﷺ, dikisahkan bahwasanya ketika Nabi ﷺ berada di kubah pada Perang Badar, beliau bersabda:

((أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوْعْدَكَ، اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُبْعِدْ بَعْدَ الْيَوْمِ أَبْدًا)).

“Aku memohon kepada-Mu perlindungan dan janji-Mu. Ya Allah, jika Engkau berkehendak (mengalahkan kaum Muslimin⁴⁴), niscaya Engkau tidak akan disembah lagi setelah hari ini.”

Kubah ini dipakai oleh Rasulullah ﷺ untuk menempatkan orang yang terluka, sama seperti kamar operasi prajurit yang dikenal sekarang.

- ⁴⁴ Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam *as-Siirah* (II/602-603 – Ibnu Hisyam), dia berkata: “‘Abdullah bin Abu Bakar meriwayatkan kepadaku, ia bercerita bahwasanya Sa’ad bin Mu’adz ...” Kemudian ia menyebutkan hadits di atas.

Saya berkata: “Sanad ini dha’if karena *mu’dhal*.” Riwayat tersebut dikuatkan oleh riwayat *syahid* dari ‘Abdullah bin Ts’labah yang semakna dengannya, yang disebutkan oleh al-Umawi dalam *Maghaazi*-nya, sebagaimana di dalam *al-Bidaayah wan Nihaayah* (V/126) dari jalur Ibnu Ishaq, ia berkata: “Az-Zuhri meriwayatkan kepadaku dari ‘Abdullah bin Ts’labah bin Shu’air...,” sanadnya hasan, seperti yang dikatakan oleh guru kami, al-Albani رضي الله عنه, dalam *Takhrij Fiqhus Siirah* (no. 243). *Syahid* lainnya berasal dari hadits ‘Ali yang diriwayatkan oleh al-Bazzar dalam *Musnad*-nya (2481 -Kasyaf). Al-Haitsami berkata dalam *Majma’uz Zawaa’id* (IX/46): “Diriwayatkan oleh al-Bazzar namun di dalamnya ada perawi yang tidak kukenal.”

Saya berkata: “Telah disebutkan di atas kekuatan riwayat pendukungnya, yaitu hadits Ibnu ‘Abbas ﷺ. Oleh karena itu, hadits ini *shahih lighairibi*.”

- ⁴⁵ Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shabiib*-nya dari hadits Anas ﷺ (no. 1779) dan dari hadits ‘Umar ﷺ (no. 2873).

- ⁴⁶ Saya tidak menjumpai perkataan ini di dalam kitab-kitab sirah yang kumiliki. Meskipun demikian, penggalan ini shahih dan berasal dari hadits Anas dan ‘Umar ﷺ, seperti halnya yang baru saja disebutkan tadi.

- ⁴⁷ *Al-Jidzm* berarti asal/akar. Dikatakan *Jidzm syajarab*, yang maknanya adalah akar pohon.

- ⁴⁸ Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *Dalaa-ilun Nubuwah* (III/31-35), yakni di dalam hadits yang panjang dengan sanad shahih dari Ahmad bin ‘Abdul Jabbar: “Yunus bin Bukair meriwayatkan kepadaku dari Ibnu Ishaq; Yazid bin Ruman meriwayatkan kepadaku dari ‘Urwah bin az-Zubair. [Dalam sanad yang lain disebutkan:] az-Zuhri, Muhammad bin Yahya bin Hibban, ‘Ashim bin ‘Amr bin Qatadah, ‘Abdullah bin Abu Bakar dan ulama kami lainnya, meriwayatkannya kepadaku secara *mursal*.”

Saya berkomentar: “Sanadnya dha’if, karena hadits ini *mursal* dan karena Ahmad bin ‘Abdul Jabbar seorang perawi yang lemah. Hadits ini disebutkan juga di dalam *as-Siirah* karya Ibnu Ishaq (II/603 – Ibnu Hisyam) tanpa sanad. Demikianlah yang dinukil oleh penulis رضي الله عنه di dalam *al-Bidaayah wan Nihaayah* (V/83) dari Ibnu Ishaq tanpa sanad.”

Hadits ini diriwayatkan juga oleh al-Baihaqi (III/110) dari riwayat *mursal* Musa bin ‘Utbah, ia berkata: “Kemudian, Rasulullah ﷺ berdiri di (dekat) telaga. Ketika orang-orang musyrik tiba, Rasulullah ﷺ berdo’a-menurut anggapan mereka: “Ya Allah, ini” hingga akhir hadits. Namun

al-Imam adz-Dzahabi mengisyaratkan kelemahan riwayat ini di dalam *Taariikhul Islaam* (hlm. 109 – *al-Maghazi*), seraya berkata: “Sebagaimana anggapan mereka”

Maka dari itu, secara keseluruhan, hadits ini tidak shahih. *Wallaabu a'lam*.

⁴⁹ Hakim bin Hizam adalah keponakan Khadijah binti Khuwailid, Ummul Mukminin. Hakim adalah teman akrab Rasulullah sebelum dan setelah beliau diutus menjadi Nabi. Hakim masuk Islam pada hari penaklukan kota Makkah dan meninggal di Madinah pada tahun 54 H.

⁵⁰ Maksudnya, mereka sebanding dan sepadan dalam hal keberanian dan ketangkasannya berkelahi.

⁵¹ *Thams* artinya luka yang membusuk.

⁵² *Ash-Shafra'* adalah nama lembah di Madinah yang banyak ditumbuhi pohon kurma dan tumbuhan. Lembah ini terletak di jalur perjalanan haji. Jaraknya dengan Badar hanya satu *marhalah*. (*Mu'jamul Buldaan* [III/412]).

⁵³ Diriwayatkan oleh Abu Dawud (III/52-53/2665), Ahmad (I/117), Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf* (XIV/362-364/18526), ath-Thabari dalam *Taariikhul Umam wal Muliuk* (II/22), al-Bazzar dalam *al-Babru Zakhkhaar* (II/296-298/719), al-Hakim (III/193-194), al-Baihaqi dalam *as-Sunanul Kubraa* (III/276, IX/131) dan *Dalaa-ilun Nubuwwah* (III/62-64, 71), Ibnu 'Asakir dalam *Taariikh Dimasq* (XI/39), serta yang lainnya dari beberapa jalur, dari Isra'il, dari Abu Ishaq, dari Haritsah bin Mudharrib, dari 'Ali bin Abi Thalib secara *marfu'*.

Al-Haitsami berkata dalam *Majma'u z Zawa'id* (VI/76): “Diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Bazzar. Perawi Ahmad adalah para perawi kitab *ash-Shaheeb*, kecuali Haritsah bin Mudharrib. Meskipun demikian, ia juga seorang yang *tsiqab*.”

Saya berkomentar: “Benar yang dikatakannya. Akan tetapi, beliau tidak sadar bahwa sebenarnya hadits ini adalah *dha'iif*, sebab Abu Ishaq adalah seorang *mudallis* yang hafalannya lemah dan telah meriwayatkan dengan *'an'anah*. Sementara riwayat Isra'il dari Abu Ishaq di sini, menurut pendapat ulama yang paling kuat, adalah setelah hafalannya rusak. Berdasarkan hal inilah guru kami, al-Imam al-Albani melemahkan dalam *Misykaatul Mashaabiih* (IV/61 – *Hidayah*).

Dari sini, jelaslah bahwasanya penilaian al-Hakim: “Shahih, sesuai dengan syarat al-Bukhari dan Muslim, namun keduanya tidak meriwayatkannya,” adalah tidak benar. Selain itu, mereka tidak pernah meriwayatkan dari Haritsah bin Mudharrib, sebagaimana dikatakan oleh al-Haitsami.

Namun demikian, substansi hadits ini dikuatkan oleh hadits sesudahnya dan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam *Siirah*-nya, sebagaimana di dalam *al-Ishaabah* (II/449)—dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Hakim dalam *al-Mustadrak* (III/117), ia berkata: “Yazid bin Ruman meriwayatkan kepadaku dari 'Urwah dan yang lainnya, dari ulama kami, dari 'Abdullah bin 'Abbas....” Sejauh penilaian saya, sanadnya hasan. Ibnu Ishaq adalah perawi *shaduq mudallis*, tetapi dia meriwayatkannya dengan *tahdis* (dengan kalimat ‘*haddatsana*’) sehingga riwayat ini aman dari dugaan hadits *mudallis*. Ia adalah imam yang menjadi rujukan dalam hal sejarah peperangan, sebagaimana yang dikatakan al-Hafizh dalam *at-Taqriib*.

Dengan demikian, secara keseluruhan, substansi kisah ini sebenarnya shahih. *Wallaabu a'lam*.

⁵⁴ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shabiib*-nya (no. 3965) dari hadits 'Ali , juga dalam hadits lainnya (no. 3966), dan Muslim dalam *Shabiib*-nya (no. 3033) dari hadits Abu Dzarr al-Ghfari .

⁵⁵ Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shabiib*-nya (no. 1763) dari hadits 'Umar bin al-Khatthab dan al-Bukhari dalam *Shabiib*-nya (no. 2915) dari hadits Ibnu 'Abbas .

⁵⁶ Diriwayatkan oleh al-Umawi dalam *al-Maghzaazi*, sebagaimana di dalam *al-Bidaayah wan Nihaayah* (V/126-127): “Ayahku meriwayatkan kepadaku; Ibnu Ishaq meriwayatkan kepadaku; az-Zuhri meriwayatkan kepadaku, dari 'Abdullah bin Tsa'labah bin Shu'aib.”

Saya berkata: “Sanadnya shahih. Muhammad bin Ishaq adalah hujjah dalam bab *Maghaazi*. Telah dihasankan juga oleh guru kami, al-Albani , dalam *Taariikh Fiqhul Siirah* (hlm. 243).”

⁵⁷ Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir*-nya (V/1715/9157), ath-Thabari dalam *Jaami'ul Bayaan* (IX/14), dan al-Baihaqi dalam *Dalaa-ilun Nubuwwah* (III/78-79) dari beberapa jalur, dari 'Abdullah bin Shalih, ia berkata: “Mu'awiyah bin Shalih meriwayatkan kepadaku, dari 'Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu 'Abbas.”

Saya menilai sanad hadits ini hasan, berdasarkan adanya kritikan ringan terhadap Mu'awiyah bin Shalih dan 'Ali bin Abu Thalhah. Meskipun dalam sanadnya terdapat sedikit cacat, namun itu tidak banyak mempengaruhi penilaian terhadap derajat haditsnya.

⁵⁸ Tambahan dari naskah “ ” dan “ ”.

⁵⁹ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 3141) dan Muslim (no. 1752) dari hadits 'Abdurrahman bin

‘Auf. Demikian pula di tempat lain dalam al-Bukhari (no. 3962) dan Muslim (no. 1800) dari hadits Anas bin Malik.

⁶⁰ Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam *as-Siirah*, sebagaimana dalam *as-Siirah* karya Ibnu Hisyam (II/616). Dalam *Fat-hul Baari* (VII/295) disebutkan bahwa seorang laki-laki dari Bani Makhzum mengatakan bahwasanya Ibnu Mas’ud pernah bercerita:

“Abu Jahl berkata kepadaku: ‘Aku telah mendaki bukit yang terjal, wahai penggembala kecil ternak!’” Ibnu Mas’ud melanjutkan kisahnya: “Maka dari itu, aku memenggal kepala Abu Jahl kemudian membawanya kepada Rasulullah ﷺ, seraya berkata: ‘Wahai Rasulullah, ini adalah kepala musuh Allah, Abu Jahl.’” Ibnu Mas’ud berkata: “Rasulullah ﷺ berkata: ‘Demi Allah, tiada ilah yang berhak disembah selain Dia!’” Ibnu Mas’ud berkata: “Aku berkata: ‘Ya, demi Allah, tiada ilah yang berhak disembah selain Dia.’ Setelah itu, aku melemparkan kepala itu ke hadapan Rasulullah ﷺ, maka beliau pun memuji Allah.”

Saya berkata: “Sanadnya dha’if. Hadits ini tidak dikomentari oleh al-Hafizh di dalam *Fathul Baari*, juga oleh adz-Dzahabi dalam *Taariikhul Islaam* (hlm. 62 – *al-Maghzaazi*).”

Hadits itu memiliki jalur lain yang semakna dengannya, yaitu dari riwayat Ahmad dalam *Musnad*-nya (I/444). Namun, sanadnya pun dha’if karena ia *mungathi*’ dan karena hadirnya Abu Ishaq as-Sabi’i, perawi *mudallis* yang rusak hafalannya.

Akan tetapi, di dalam *ash-Shaibih* diriwayatkan bahwasanya Ibnu Mas’ud datang kepada Abu Jahl setelah ia berlutut—dalam riwayat yang lain: bertekuk lutut—lalu mereka saling berbicara, hingga kemudian Ibnu Mas’ud membunuhnya.

Hal ini dikuatkan lagi oleh riwayat Ibnu Ishaq dalam *as-Siirah* dengan sanad shahih dari Ibnu ‘Abbas, ia bercerita bahwa ‘Abdullah bin Mas’ud berkata: “Aku menemukan Abu Jahl pada detik-detik terakhir hidupnya dan aku langsung mengenalinya. Aku letakkan kakiku di lehernya—Ibnu Mas’ud berkata: ‘Dahulu, ia pernah menangkapku di Makkah. Dia pun menyakiti dan memukuliku—kemudian aku berseru kepadanya: ‘Bukankah Allah telah menghinakanmu, wahai musuh Allah?’ Ia menjawab: ‘Dengan apa Allah menghinakanku? Aku kagum kepada laki-laki yang kalian bunuh. Beritahukanlah padaku, siapa yang akan menang hari ini?’” Ibnu Mas’ud berkata, “Aku menjawab: ‘Kemenangan adalah milik Allah dan Rasul-Nya.’” Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf* (IV/373/18542), Musaddad bin Masrahad dalam *Musnad*-nya dan *al-Mathaabilul ‘Aaliyah* (XVII/336/4258), serta Ibnu Sa’ad dalam *atb-Thabaqaatul Kubraa* (III/493) dari beberapa jalur, dari Jarir bin Hazim: “Aku mendengar Muhammad bin Sirin berkata: ‘Dua orang anak ‘Afra’ memukulunya dan Ibnu Mas’ud ﷺ menebasnya.’ maksudnya, Abu Jahl.” Sanad hadits ini *mursal shahib*. Silakan lihat kitab *Fat-hul Baari* (VII/296).

⁶¹ Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq (II/619 – Ibnu Hisyam). Adz-Dzahabi menukil darinya dalam *Taariikhul Islaam* (hlm. 63 – *al-Maghzaazi*): “Beberapa orang ulama meriwayatkan kepadaku bahwasanya Rasulullah ﷺ” Saya menilai sanad hadits ini lemah.

Namun terdapat penguatan yang semakna dengan riwayat ini, yaitu dari hadits ‘Aisyah ﷺ yang diriwayatkan oleh Ahmad (VI/170) dengan sanad dha’if. Di dalam hadits ‘Aisyah ini terdapat dua kelemahan. Pertama, al-Haitsami berkata dalam *Majma’uz Zawaa-id* (VI/90): “Diriwayatkan oleh Ahmad dan perawi-perawinya *tsiqab*, kecuali Ibrahim yang tidak mendengar langsung dari ‘Aisyah.” Kedua, Mughirah bin Muqsim adalah seorang perawi *tsiqab*, kecuali riwayatnya dari Ibrahim an-Nakha’i, maka riwayatnya dari beliau ini dha’if.

Secara keseluruhan, hadits dengan lafazh ini dha’if.

⁶² Yang dimaksud adalah medan Perang Badar.

⁶³ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahih*-nya (no. 3976) dan Muslim dalam *Shahih*-nya (no. 2875) dari hadits Anas bin Malik, dari Abu Thalhah ﷺ: “Pada Perang Badar, Rasulullah ﷺ memerintahkan (kaum Muslimin) untuk mengubur mayat empat puluh orang tokoh Quraisy. Mereka pun dikuburkan di sumur yang paling buruk di Badar. Dahulu, jika menang atas suatu kaum, Rasulullah ﷺ biasa tinggal di tempat kaum itu selama tiga hari. Pada hari ketiga di Badar, beliau memerintahkan (seseorang) untuk menyiapkan tunggangannya. Setelah menaiknya, beliau berangkat dengan diikuti oleh para Sahabatnya. Mereka berkata: ‘Kami belum pernah melihat beliau pergi melainkan untuk menunaikan hajat.’ Setelah itu, beliau berdiri di atas pinggir lubang sumur lalu mulai memanggil nama orang-orang musyrik tadi dan nama bapak-bapak mereka: ‘Wahai Fulan bin Fulan! Wahai Fulan bin Fulan! Tidakkah kalian berharap sekiranya dahulu kalian menaati

Allah dan Rasul-Nya? Sungguh, kami telah melihat apa yang dijanjikan Rabb kami itu benar. Apakah kalian juga telah melihat apa yang dijanjikan tuhan kalian adalah benar?” (Al-Hadits) Muslim (no. 2874) juga meriwayatkan dari hadits Anas bin Malik ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ meninggalkan korban Perang Badar selama tiga hari. Kemudian, beliau mendatangi mereka, berdiri di atas (sumur yang menjadi lubang kubur) mereka, dan berkata kepada mereka: “Ya Abu Jahl bin Hisyam! Ya ‘Umayyah bin Khalf! Ya ‘Utbah bin Rab‘ah! Bukankah kalian telah melihat apa yang dijanjikan tuhan kalian itu benar? Sesungguhnya aku telah melihat apa yang dijanjikan oleh Rabbku adalah benar” (Al-Hadits)

- ⁶⁴ ‘Abdullah bin Ka‘ab bin ‘Amr an-Najjari adalah Sahabat yang terkenal, orang Khazraj, ikut serta dalam semua peperangan, dan meninggal dunia pada masa Khalifah ‘Utsman, yakni pada tahun 30 H.
- ⁶⁵ Maksudnya, terikat, yaitu mengikat makhluk yang bernyawa lalu melempar/menebasnya dengan sesuatu/pedang hingga mati.
- ⁶⁶ Diriwayatkan oleh Ibnu Hisyam (II/623) tanpa sanad.
- ⁶⁷ ‘Irq azh-Zhabiyah adalah daerah yang terletak di dekat Rauha’, jaraknya tiga mil dari Madinah.
- ⁶⁸ Silakan lihat kitab *as-Siirah* karya Ibnu Hisyam (II/623-624). Penulis ﷺ berkata dalam *al-Bidaayah wan Nihaayah* (III/306) dari an-Nadhar dan ‘Uqbah: “Dahulu, dua orang ini termasuk hamba Allah yang paling buruk dan paling keras kekafirannya, pembangkangannya, hatinya, kedengkiannya, serta serangannya terhadap Islam dan pemeluknya. *La'anahumallah.*”
- ⁶⁹ *Shahih Muslim* (no. 1763).
- ⁷⁰ Tambahan dari naskah “س”.
- ⁷¹ Silakan lihat kitab *al-Bidaayah wan Nihaayah* (V/213-256). Di dalamnya terdapat daftar nama kaum Muslimin yang mengikuti Perang Badar. Nama-nama tersebut diurutkan berdasarkan huruf Hijaiyyah dalam kitab *al-Abkaamul Kabiir* karya al-Hafizh Dhiya-uddin Muhammad bin ‘Abdul Wahid al-Maqdisi. Kitab yang terakhir ini masih berupa manuskrip. *Wallaahu a’lam.*
- ⁷² Pada naskah “س” terdapat kesalahan tulis: “تَسْعُونَ”
- ⁷³ Pada naskah “ح” dan “ع” tertulis: “أَسْرَدَهُمْ”.
- ⁷⁴ *As-Siirah* (hlm. 114-146).
- ⁷⁵ Seperti yang telah disebutkan sebelumnya.
- ⁷⁶ Silakan lihat *Shahihul Bukhari* (no. 3986) dan *Shahih Muslim* (no. 1763).
- ⁷⁷ Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Ishaq dalam *as-Siirah* (III/733 – Ibnu Hisyam).
- ⁷⁸ *ibid.*
- ⁷⁹ *ibid.*
- ⁸⁰ *Al-Uraidh* adalah lembah yang terletak di sebelah timur laut Madinah. Di tempat tersebut terdapat masjid yang dinamai dengan nama yang sama dengan lembah itu.
- ⁸¹ *Ashwar* adalah bentuk jamak dari kata *shur*, yang berarti kumpulan pohon kurma yang masih kecil.
- ⁸² Maksudnya, memberitahukan (peristiwa) agar menjadi waspada.
- ⁸³ *Qarqarah* berarti tanah licin. Tempat ini tidak begitu jauh (dari Madinah, kira-kira 8 barid [200 km]). Tempat ini disebut Qarqarah al-Kudr. *Al-kudr* ialah bentuk jamak dari *al-kudrah*, yaitu yang kotor dari warna (abu-abu). Atau, boleh saja *al-kudr* merupakan jamak dari kata *al-kadarah*, yaitu piring besar yang terbuat dari tembikar dan sejenisnya. Tempat ini dekat dengan Ma’dan. Kata *al-kadarah* diubah ke dalam bentuk mudzakar menjadi *al-kudr*.
- ⁸⁴ *As-Sawiq* adalah gandum yang ditumbuk atau *syā’ir* (sejenis gandum) yang digiling.
- ⁸⁵ Ibnu Hisyam berkata dalam *as-Siirah* (III/735): “Sebab dinamakannya Perang Sawiq ialah seperti yang diceritakan Abu ‘Ubaidah kepadaku: ‘Bawwasanya perbekalan yang paling banyak ditinggalkan musuh adalah *sawiq* (gandum). Kaum Muslimin menyerang (kaum musyrikin yang saat itu telah milarikan diri dan meninggalkan) banyak *sawiq*, sehingga dinamakanlah pertempuran ini dengan Perang Sawiq.’”
- ⁸⁶ Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam *as-Siirah* (III/734-735 – Ibnu Hisyam). Dia berkata: “Muhammad bin Ja‘far az-Zubair, Yazid bin Ruman, dan seorang lagi yang tidak kucurigai akan berdusta meriwayatkan kepadaku dari ‘Abdullah bin Ka‘ab bin Malik’ Ibnu Ishaq menyebutkan hadits dengan redaksi yang panjang. Di dalamnya disebutkan tentang *tarikh* (sejarah) dan *istikhlas* (pergantian kekhilafahan).
- Saya berkomentar: “Hadits ini *mursal*, namun sanadnya shahih.”

- ⁸⁷ Dzi Amar adalah nama suatu tempat di Najed, yakni bagian dari negeri Ghathafan.
- ⁸⁸ Dikemukakan oleh Ibnu Hisyam dalam *as-Siirah* (III/736).
- ⁸⁹ Dikatakan oleh Ibnu Ishaq dalam *as-Siirah* (III/736 – Ibnu Hisyam).
- ⁹⁰ Dijelaskan oleh Ibnu Hisyam dalam *as-Siirah* (III/736).
- ⁹¹ Bahran adalah sebuah daerah pertambangan di Hijaz dari arah *al-furu'* (nama sebuah desa di dekat Madinah). Lembah Furu' dan datarannya masih ada hingga saat ini.
- ⁹² Disebutkan oleh Ibnu Ishaq dalam *as-Siirah* (III/736 – Ibnu Hisyam).
- ⁹³ Dikemukakan oleh Ibnu Hisyam—tanpa menyebutkan jumlahnya—dalam *as-Siirah* (III/738).
- ⁹⁴ Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, sebagaimana dalam *as-Siirah* karya Ibnu Hisyam (III/738), ia berkata: “Ayahku—Abu Ishaq bin Yasar—meriwayatkan kepadaku, dari ‘Ubadah bin al-Walid bin ‘Ubudah bin ash-Shamit....” riwayat ini disebutkan secara detail, dan di dalamnya disebutkan pula mengenai turunnya beberapa ayat dari surat al-Maa-idah. Saya berkata: “Sanad hadits ini *mursal shabih*.”
- ⁹⁵ Pada naskah “ح” dan “ع” tertulis: “Usai perang Badar, dia pergi ke Makkah dan menghina Rasulullah.”
- ⁹⁶ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahih*-nya (no. 4037) dan Muslim dalam *Shahih*-nya (no. 1801) dari hadits Jabir bin ‘Abdullah ﷺ.
- ⁹⁷ Tempat persembunyiannya.
- ⁹⁸ Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam *as-Siirah* (III/744-746 – Ibnu Hisyam) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Ishaq bin Rahawaih dalam *Musnad*-nya, sebagaimana di dalam *al-Mathaabilul ‘Aaliyah* (IV/391-392/4255, terbitan Daar al-Wathaan atau XVII/337-339/4259, terbitan Daar al-‘Aashimah): Tsaur bin Zaid meriwayatkan kepadaku dari ‘Ikrimah, dari Ibnu ‘Abbas ﷺ. Al-Hafiz berkata: “Sanadnya *hasan* dan bersambung.” Al-Bushiri menshahihkannya dalam *al-Ithaafah* secara ringkas (VII/17/5208).
- Hadits ini dikuatkan oleh riwayat al-Bukhari (no. 4037) dan Muslim (no. 1801) dari hadits Jabir bin ‘Abdullah ﷺ, yaitu yang semakna dengannya. Di dalamnya terdapat penyebutan nama-nama orang yang keluar untuk membunuh Ka’ab bin al-Asyraf *la’anabullah*. Adapun perkataan: “Al-Harits bin Aus terluka ...,” perkataan ini merupakan *mudraj* (tambahan dari perawi sendiri), sebagaimana yang dikatakan al-Hafizh.
- Hadits ini juga memiliki penguatan, yaitu hadits ‘Abdullah bin Mughits azh-Zhafari yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam *as-Siirah*, dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *Dalaa-ilun Nubuwah* (III/199) dari ‘Abdullah. Namun, sanadnya dha’if karena *mu’dhal*.
- ⁹⁹ Di dalam *Mu’jamul Buldaan* (I/109): “Uhud adalah nama gunung tempat terjadinya Perang Uhud. Nama peristiwa ini diambil dari nama gunung tersebut. Gunung ini berwarna merah dan tidak terdapat tumbuh-tumbuhan padanya. Jaraknya dengan Madinah sekitar satu mil ke arah utara.
- ¹⁰⁰ Kata ini perlu disebutkan untuk menyempurnakan kalimat. Maksud penulis ialah kepemimpinan Abu Sufyan atas orang-orang Quraisy disebabkan oleh Perang Badar, yakni perang yang menewaskan pembesar-pembesar dan pemimpin-pemimpin Quraisy.
- ¹⁰¹ Di dalam *Lisaanul ‘Arab* (VI/278): “Habasyi adalah nama gunung yang terletak di bawah kota Makkah. Ada yang menamakannya Ahabisy Quraisy, karena Bani al-Mushtalaq dan Bani al-Haun bin Khuzaimah pernah berkumpul di gunung itu dan bersumpah setia kepada suku Quraisy. Kedua suku tersebut bersumpah dengan nama Allah, bahwasanya mereka akan mengalahkan musuh-musuh mereka, selama siang dan malam masih ada, serta selama Gunung Habasyi masih berdiri di tempatnya. Maka dari itu, mereka menamakannya Ahabisy Quraisy, yaitu diambil dari nama gunung itu.”
- ¹⁰² ‘Ainain adalah gunung kecil yang terletak di selatan Uhud. Dinamakan dengan nama itu karena terdapat dua mata air di sana. Gunung ini dikenal juga dengan nama “Jabal ar-Rummat”. Perkataan penulis ﷺ ini merupakan definisi yang singkat dan jelas, namun tidak terperinci. Di dalam *as-Siirah* karya Ibnu Hisyam (III/70) diterangkan: “Sebuah gunung yang terletak di lembah as-Sabkhhah, di wilayah Qanah, tepatnya di sisi lembah yang menjorok ke Madinah.” Adapun menurut al-Bukhari (no. 4072): “Sebuah gunung yang berada di depan Gunung Uhud, dan di antara keduanya terdapat lembah.”
- ¹⁰³ Diungkapkan oleh Ibnu Ishaq dalam *as-Siirah* (III/748 – Ibnu Hisyam).
- ¹⁰⁴ *La’mah* berarti juga baju perang.

¹⁰⁵ Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq* dalam *Shahih*-nya (XIII/339), sebagaimana di dalam kitab *al-I'tishaam*, pada bab mengenai firman Allah ﷺ:

﴿... وَأَنْرَمُهُمْ شُوَرَىٰ بِيَنْهُمْ ...﴾

“... sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka” (QS. Asy-Syuura: 38)

﴿... وَشَاءُرُهُمْ فِي الْأَمْرِ ...﴾

“... dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu” (QS. Ali ‘Imran: 159)

Bahwasanya musyawarah dilakukan sebelum bertekad. Rasulullah ﷺ bermusyawarah bersama para Sahabatnya pada Perang Uhud tentang keputusan untuk tetap tinggal di tempat mereka (bertahan) atau pergi (menyerang), hingga mereka akhirnya bersepakat untuk memilih pergi. Ketika Nabi ﷺ telah mengenakan baju perangnya dan bertekad untuk pergi, para Sahabat berkata: “Kita tetap tinggal di sini saja.” Namun, Rasulullah tidak mengacuhkan mereka karena beliau telah bertekad untuk pergi. Beliau pun bersabda: “Tidak sepatutnya seorang Nabi melepaskan kembali baju perang yang dikenakannya hingga Allah menetapkan takdir-Nya.”

Saya berkata: “Diriwayatkan secara *maushul* oleh at-Tirmidzi (IV/130) dan Ibnu Majah (no. 2808) secara ringkas; Ahmad dalam *Musnad*-nya (I/271); ath-Thabrani dalam *al-Mu’jamul Kabiir* (X/303/10733) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh adh-Dhiya’ al-Maqdisi dalam *al-Abadiitsul Mukhtaar*; al-Hafizh Ibnu Hajar pun meriwayatkan darinya dalam *Taghliqut Ta’liq* (V/330-331); al-Hakim dalam *al-Mustadrak* (II/128-129); serta al-Baihaqi dalam *as-Sunanul Kubraa* (VII/41) dan *Dalaa-ilun Nuburwah* (III/204-205) dari jalur ‘Abdurrahman bin Abuz Zinad, dari ayahnya, dari ‘Ubaidillah bin ‘Abdullah bin ‘Utbah, dari Ibnu ‘Abbas.”

Al-Hakim berkata: “Sanad hadits ini shahih, hanya saja al-Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya.” Penilaian ini disepakati oleh adz-Dzahabi dan al-Hafizh Ibnu Hajar.

Adapun pendapat terbaik datang dari Ibnu Hajar, sebagaimana dalam *Fathul Baari*: “Sanad hadits ini hasan.” Hal itu sesuai dengan komentar yang sudah *ma’ruf* tentang Ibnu Abiz Zinad.

Barangkali inilah sebabnya at-Tirmidzi berkata: “Hadits ini *hasan gharib*.”

Riwayat tersebut dikuatkan oleh hadits *syahid* dari Jabir bin ‘Abdullah ، dengan lafazh yang semakna dengannya. Hadits *syahid* tersebut diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya (III/351), Ibnu Sa‘ad dalam *ath-Thabaqaatul Kubraa* (II/45), Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf* (XI/68-69/10538), ad-Darimi dalam *Musnad*-nya (VIII/342/2298 – *Fat-hul Mannaan*), an-Nasa-i dalam *as-Sunanul Kubraa* (VII/114-115/7600), dan Ibnu Jarud dalam *al-Muntaqaa* (III/313-314/1061) dari jalur Hammad bin Salamah, dari Abuz Zubair: “Jabir meriwayatkan kepada”

Saya berkomentar: “Sanad hadits ini shahih sesuai dengan syarat Muslim. Abuz Zubair telah meriwayatkannya dengan *tahdits* dari Imam Ahmad, sebagaimana di dalam *Taghliqut Ta’liq* (V/332) dan *Fat-hul Baari* (XII/422).”

Hadits ini dishahihkan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fat-hul Baari* (XIII/341) dan *Taghliqut Ta’liq* (V/332).

¹⁰⁶ Silakan lihat riwayatnya yang panjang di dalam *Shahihul Bukhari* (no. 3039). Di dalamnya disebutkan perintah Nabi ﷺ kepada para pemanah:

((إِنْ رَأَيْتُمُونَا تَحْكَمُنَا الظَّيْرُ فَلَا تَبْرُحُوا مَكَانَكُمْ حَتَّىٰ أُرْسَلَ إِلَيْكُمْ، وَإِنْ رَأَيْتُمُونَا هَزْفَنَا الْقَوْمَ وَأَوْطَنَاهُمْ فَلَا تَبْرُحُوا حَتَّىٰ أُرْسَلَ إِلَيْكُمْ))

“Jika kalian melihat kami disambar burung, maka janganlah meninggalkan tempat kalian hingga aku mengirim utusan. Demikian pula, jika kalian melihat kami mengalahkan atau menaklukkan mereka, maka janganlah meninggalkan tempat hingga aku mengirim utusan kepada kalian.”

¹⁰⁷ Tambahan dari naskah “س”.

¹⁰⁸ Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dalam *asy-Syama-ilul Muhamaddiyyah* (162-163/111) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Baghawi dalam *Syarhus Sunnah* (X/400/2658); an-Nasa-i dalam *as-Sunanul Kubraa* (V/171/8583); Ibnu Majah (II/938/2806); Ahmad (III/449) dan dari jalurnya

diriwayatkan oleh ath-Thabrami dalam *al-Mujamul Kabiir* (VII/153-154/6669); Ibnul Jarud dalam *al-Muntaqaa* (III/313/1060); Abusy Syaikh dalam *Akhlaaqun Nabi ﷺ* (152/416); al-Baihaqi (IX/46); al-Baghawi dalam *Syarhus Sunnah* (X/400/2659) dan *al-Anwaar fi Syamaa-ilin Nabi al-Mukhtaar* (II/587/887); serta yang lainnya dari beberapa jalur, dari Sufyan bin ‘Uyainah, dari Yazid bin Khashifah, dari as-Sa’ib bin Yazid.

Al-Bushiri berkata dalam *Mishbaahuz Zujaajah* (II/115/993): “Sanad ini shahih. Para perawinya tsiqah sesuai dengan syarat al-Bukhari.”

Saya berkata: “Benar yang dikatakannya. Hadits ini juga dapat dikatakan sesuai dengan syarat Muslim karena seluruh perawinya adalah para perawi al-Bukhari dan Muslim. Akan tetapi, hadits ini termasuk kategori riwayat *mursal* Sahabat. Sebab, as-Sa’ib ؓ adalah Sahabat yang masih kecil, bahkan ia tidak menyaksikan Perang Uhud. Hal ini dikuatkan lagi dengan riwayat yang dikeluarkan oleh Abu Dawud (III/31/2590) dari Musaddad bin Masrahad: Sufyan bin ‘Uyainah meriwayatkan kepadaku, ia berkata: ‘Aku mengira bahwasanya aku mendengar Yazid bin Khashifah menyebutkan riwayat dari as-Sa’ib bin Yazid, dari seorang laki-laki—dan ia menyebutkan namanya—...’ Musaddad bin Marshad kemudian menyebutkan riwayat tersebut.”

Sanad hadits ini shahih, dan tidak diketahuinya ihwal seorang Sahabat dalam sanadnya tidaklah berpengaruh pada status hadits tersebut.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu Ya’la dalam *Musnad*-nya (II/24/660) dan al-Azdi dalam *al-Makhzuun* (hlm. 58) dari Suwaid bin Sa’id—seorang perawi yang dha’if—from Sufyan bin ‘Uyainah” Abu Ya’la kemudian menyebutkan nama laki-laki yang tidak disebutkan sebelumnya (yaitu, seorang laki-laki Bani Tamim yang dipanggil Mu‘adz).

Diriwayatkan juga oleh Abu Ya’la (II/24/659) dan al-Baihaqi (IX/47) dari ‘Abdul A’la bin Hammad (dengan lafazh): “Bisyir bin as-Sirri meriwayatkan kepada kami, Ibnu ‘Uyainah meriwayatkan kepada kami dari as-Sa’ib bin Yazid, dari seseorang yang meriwayatkan dari Thalhah bin ‘Ubaidillah.

Ibnu Qani’ meriwayatkannya di dalam *Mu’jamush Shahaabah* (II/39), serta al-Baihaqi (IX/46-47), dari Ibrahim bin Basyar ar-Ramadi (dengan lafazh): “Sufyan meriwayatkan kepada kami” Akan tetapi, keduanya berkata: “Dari seorang laki-laki Bani Taim.”

Sanad hadits ini shahih. Orang yang meriwayatkan kepada as-Sa’ib—yang tidak disebutkan namanya—adalah seorang Sahabat. Menurut saya, tidak ada yang perlu diragukan dalam hal ini. Karena as-Sa’ib adalah seorang Sahabat, maka riwayatnya termasuk riwayat *mursal* atau *mubham* Sahabat, dan riwayat seperti ini dapat dijadikan hujjah.

Yang sangat mengherankan dari al-Haitsami adalah bagaimana ia melemahkannya di dalam *Majma’uz Zawaa-id* (VI/108) dikarenakan orang yang meriwayatkan kepada as-Sa’ib berstatus *majbul*. Demikian pula al-Bushiri dalam ringkasan *al-Ittibaaf* (VII/24/5223). Hadits ini dikuatkan oleh hadits *syahid* dari hadits az-Zubair bin al-‘Awwam ؓ dengan lafazh yang serupa dengannya, sebagaimana akan disebutkan nanti.

Maksud perkataan: “Beliau keluar dengan memakai dua baju perang,” yaitu beliau memakai dua lapis, sebagai upaya untuk berhati-hati dalam menghadapi musuh.

¹⁰⁹ Ini adalah gelar al-Mundzir bin ‘Amr ؓ adalah seorang Sahabat yang masyhur. Ia berasal dari suku Anshar dan Khazraj. Ia pun ikut dalam bai’at ‘Aqabah sebagai salah satu utusan, juga ikut serta dalam Perang Badar dan Perang Uhud, hingga akhirnya mati syahid pada Perang Bi’r Ma’unah.

¹¹⁰ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahih*-nya (no. 4097) dan Muslim dalam *Shahih*-nya (no. 1868) dari hadits Ibnu ‘Umar ؓ, ia berkata: “Aku meminta izin kepada Rasulullah ﷺ untuk ikut serta dalam Perang Uhud, ketika itu usiaku empat belas tahun, tetapi beliau tidak mengizinkanku. Kemudian, aku mengajukan diri lagi pada Perang Khandaq, ketika itu usiaku lima belas tahun, dan beliau mengizinkanku.”

Adapun nama-nama lain yang disebutkan dengan redaksi ini telah dijabarkan penulis ﷺ dalam *al-Bidaayah wan Nihaayah* (V/353): “Ibnu Qutaibah menyebutkannya dalam *al-Ma’arif*, juga diriwayatkan oleh as-Suhaili.”

¹¹¹ Pada naskah “ح” dan “ع” tertulis: “بـرـزـ”.¹¹²

Tambahan dari naskah “بـرـزـ”.

¹¹³ Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam *as-Siirah* (III/755 – Ibnu Hisyam). Dia berkata: “Ashim bin ‘Umar bin Qatadah meriwayatkan kepadaku bahwasanya Abu ‘Amir ‘Abdu ‘Amr bin Shaifi bin

Malik bin an-Nu'man adalah salah seorang dari Bani Dhab'i'ah” Kemudian ia menyebutkan lafazh riwayat tersebut.”

Saya menilai: “Sanad hadits ini *mursal shahih*.”

¹¹⁴ Saya katakan, saya tidak melihat keterkaitan slogan dengan Perang Uhud, tetapi slogan itu shahih di dalam riwayat yang lain:

Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 2596, 2638), Ibnu Majah (no. 2840), Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf* (no. 15416), an-Nasa-i dalam *as-Sunanul Kubraa* (no. 8612, 8811), Ahmad (IV/46), Ibnu Sa'ad dalam *ath-Thabaqaatul Kubraa* (II/118), ath-Thabranî dalam *al-Mu'jamul Kabiir* (no. 6239), Ibnu 'Adi dalam *al-Kaamil* (V/1912, 1912-1913), Ibnu Hibban dalam *Shabiib*-nya (no. 4744, 4747, 4748), Abusy Syaikh dalam *Akhlaaqun Nabi ﷺ* (166/468), al-Hakim (II/107), al-Baihaqi (VI/361, IX/79), al-Baghawi dalam *Syarhus Sunnah* (no. 2699), dan yang lainnya dari jalur 'Ikrimah bin 'Ammar, dari Iyyas bin Salamah, dari ayahnya dengan lafazh: “Salamah berkata: ‘Kami berperang bersama Abu Bakar ؓ pada masa Nabi ﷺ dan slogan kami adalah: ‘Bunuh ... bunuh.’”

Saya berkomentar: “Sanadnya shahih sesuai dengan syarat Muslim.”

Diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf* (no. 15417) dan ad-Darimi dalam *Musnad*-nya (2608 – *Fat-hul Mannaan*) dari jalur Waki', dari Abu 'Umais, dari Iyyas bin Salamah, dari ayahnya, ia berkata: “Aku menantang seorang laki-laki untuk berduel, lalu aku berhasil membunuhnya. Rasulullah ﷺ pun memberiku harta rampasan perang karenanya. Slogan kami ketika berhadapan melawan Khalid bin al-Walid adalah: ‘*amit*.’ Kata itu berarti: bunuh!”

Saya berkata: “Sanadnya shahih.”

Diriwayatkan oleh al-Harits bin Abu Usamah dalam *Musnad*-nya (II/700/687 – *Bugbyatul Baabits*): al-Waqidi meriwayatkan kepada kami; ‘Abdullah bin Muhammad bin ‘Umar mengabarkan dari Ishaq bin Salim, dari Zaid bin ‘Ali. Saya berpendapat: “Hadits ini *maudhu'*. Al-Waqidi adalah seorang pendusta, sedangkan Ishaq bin Salim *majhul*.”

Akan tetapi, Abusy Syaikh telah meriwayatkannya dalam *Akhlaaqun Nabi ﷺ* (167/469) dari jalur Yahya al-Hamani; telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Khutsaim, dari Zaid.

Saya berkata: “Al-Hamani dituduh memanipulasi hadits.”

Secara keseluruhan, hadits ini *dha'if jiddan* dan riwayatnya juga *mursal*. Adapun *zahir* atau lahiriahnya, ungkapan ini adalah slogan kaum Muslimin pada sebagian besar peperangan mereka. *Wallaahu a'lam*.

¹¹⁵ Silakan lihat kitab *Shabiib Muslim* (no. 2470).

¹¹⁶ Tambahan dari naskah “سـ”.

¹¹⁷ Pada naskah “سـ” tertulis: “وَصْلـ”.

¹¹⁸ Nabi ﷺ berpesan agar mereka tidak turun bagaimana pun keadaannya.

¹¹⁹ Silakan lihat kitab *Shabiibul Bukhari* (no. 4043). Akan disebutkan nanti sebagian hadits dari Ibnu 'Abbas dengan sanad hasan.

¹²⁰ Tambahan dari naskah “عـ” dan “غـ”.

¹²¹ Sebagaimana disebutkan dalam *Shabiibul Bukhari* (no. 2911) dan *Shabiib Muslim* (no. 1790) dari hadits Sahl bin Sa'ad ؓ.

¹²² Ibnu 'A'idz berkata, sebagaimana di dalam *Fat-hul Baari* (VII/373): “Al-Walid bin Muslim meriwayatkan kepada kami, ‘Abdurrahman bin Yazid bin Jabir meriwayatkan kepadaku bahwasanya ‘Amr bin Qamiah berkata–saat melempar wajah Rasulullah ﷺ (dengan batu) hingga beliau terluka: ‘Rasakanlah itu dariku, aku adalah Ibnu Qamiah.’” Maka beliau berkata: “Semoga Allah menghinakanmu.” Kemudian, orang kafir itu kembali kepada keluarganya. Ia pun keluar menggembalkan hewan ternaknya lalu menggiring gembalaannya itu ke puncak gunung. Setelah itu, tiba-tiba semua ternaknya menyerang ‘Amr. Hewan-hewan itu menanduknya sehingga ia terlempar dari puncak gunung yang tinggi, dan patah tulangnya.

Saya berkata: “Sanadnya *mu'dhal*.”

Diriwayatkan juga oleh 'Abdurrazzaq dalam *Tafsir*-nya (I/132) dan *al-Mushannaf* (no. 9648), ia berkata: “Ibnu Juraij dan Ibrahim bin Maisarah mengabarkan kepadaku dari Ya'qub bin 'Ashim...” yakni dengan lafazh yang serupa dengannya.

Saya berkata: “Sanadnya *dha'if*.”

¹²³ Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *Dalaa-ilun Nubuwah* (III/265): “Shalih bin Kaisan meriwayatkan kepadaku dari seseorang yang meriwayatkan

dari Sa'ad bin Abi Waqqash ...,” yaitu hadits yang semakna dengan hadits ini.

Saya berkomentar: “Sanadnya dha'if. Karena, di antara Kaisan dan Sa'ad terpaut jarak yang sangat jauh. Hadits ini memiliki penguat dari riwayat *mursal Miqsam al-Jazari* yang dikeluarkan oleh 'Abdurrazzaq dalam *al-Tafsir* (I/131) dan *al-Mushannaf* (no. 9649)—dan dari jalurnya diriwayatkan oleh ath-Thabari dalam *Jaami'ul Bayaan* (IV/58) dan al-Baihaqi dalam *Dalaal-ilun Nuburwah* (III/265) dari Ma'mar, dari az-Zuhri dan 'Utsman al-Jazari, keduanya meriwayatkan hadits yang semisal dengan hadits ini dari Miqsam.”

Penguat lainnya berasal dari riwayat *mursal Qatadah* yang dikeluarkan oleh ath-Thabari dalam *Jaami'ul Bayaan* (IV/57).

Secara keseluruhan, riwayat-riwayat *mursal* ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Akan tetapi, riwayat-riwayat tersebut menunjukkan bahwasanya hadits ini ada asalnya. *Wallaahu a'lam*.

¹²⁴ Diriwayatkan oleh al-Waqidi dalam *al-Maghzaazi*, sebagaimana di dalam *al-Bidaayah wan Nibaayah* (V/397), dari Ibnu Abi Sabrah, dari Ishaq bin 'Abdullah bin Abu Farwah, dari Abul Huwarits, dari Nafi' bin Jubair, ia berkata: “Aku mendengar seorang laki-laki dari kaum Mu'hajirin berkata: ‘...’” Kemudian al-Waqidi menyebutkannya. Di dalam hadits ini, lelaki dari kaum Mu'hajirin itu juga berkata: “Sungguh, aku melihat 'Abdullah bin Syihab az-Zuhri berkata pada hari itu: ‘Tunjukkan kepada siapa Muhammad itu. Aku tidak akan selamat jika ia selamat’”

Saya berkomentar: “Sanadnya maudhu'.”

Ibnu Hisyam menyebutkan dalam *as-Siirah* (III/768) secara *mu'allaq* dari jalur Rabih: “Sungguh, ketiga orang itu ('Amar bin Qami'ah, 'Utbah bin Sa'd dan Abdullah bin Syihab Az-Zuhri) telah sepakat untuk menyakiti Nabi ﷺ.”

¹²⁵ Dikatakan oleh Ibnu Ibnu Ishaq, sebagaimana dalam *as-Siirah* karya Ibnu Hisyam (III/761) dan *al-Bidaayah wan Nibaayah* karya penulis (V/367). Silakan lihat kisah terbunuhnya Mush'ab ﷺ di dalam *Shahihul Bukhari* (no. 4045).

¹²⁶ Diriwayatkan oleh ath-Thayalisi dalam *Musnad*-nya (I/8-10/6) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam *Hilyatul Auliyyaa'* (I/87, VIII/174-175) dan *Ma'rifatush Shahaabah* (I/326/368, terbitan ad-Daar atau I/96/369, terbitan al-Wathan); al-Baihaqi dalam *Dalaal-ilun Nuburwah* (III/263-264); Ibnu 'Asakir dalam *Taariikh Dimasq* (XXVII/52-53); Ibnu Sa'ad dalam *ath-Thabaqaatul Kubraa* (III/318 – dengan sangat ringkas); al-Bazzar dalam *al-Bahrul Zakhkhaar* (I/132/63); al-Haitsam bin Kulaiib dalam *Musnad*-nya—and dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu 'Asakir dalam *Taariikh Dimasq* (XXVII/53); adh-Dhiya' al-Maqdisi dalam *al-Ahaadiitsul Mukhtaarah* (I/136/49); ath-Thabranî dalam *al-Awaa'il* (91/63) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh adh-Dhiya' al-Maqdisi dalam *al-Ahaadiitsul Mukhtaarah* (I/135/48); Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya (6980 -*Ihsaan*); dan al-Hakim (III/26-27, 226) dari dua jalur, dari Ishaq bin Yahya, dari 'Isa bin Thalhah, dari 'Aisyah, dari Abu Bakar secara panjang lebar.

Abu Nu'aim berkata: “Hadits ini *gharib* yang berasal dari hadits Ishaq bin Yahya bin Thalhah.”

Al-Hakim berkata dalam *al-Maudhuu'ul Arewal*: “Hadits ini shahih sanadnya, hanya saja al-Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya.”

Adz-Dzahabi membantah keduanya, berdasarkan penukilan Ibnu Mulaqqin dalam *Mukhtashar Istidraakaat adz-Dzahabi* (II/1105): “Aku pertegas bahwa di dalamnya terdapat Ishaq bin Yahya bin Thalhah, seorang perawi *matruk*.”

Yang mengherankan dari adz-Dzahabi ialah tidak adanya komentar terhadap penilaian al-Hakim setelah itu, yaitu tatkala ia berkata: “Hadits ini shahih, sesuai dengan syarat al-Bukhari dan Muslim.” Al-Haitsami berkata dalam *Majma'uz Zawa'id* (VI/112): “Diriwayatkan oleh al-Bazzar. Di dalamnya terdapat Ishaq bin Yahya bin Thalhah, perawi yang *matruk*.”

Adh-Dhiya' berkata: “Aku tidak mengetahui hadits ini selain dari Ishaq bin Yahya. Perawi ini telah dikomentari oleh lebih dari seorang imam.”

Guru kami, al-Imam al-Albani رحمه الله, berkata dalam *Dha'iif Mawaariduzh Zham'aan* (168/269): “*Dha'if jiddan*.”

¹²⁷ Diriwayatkan oleh Ibnu Hisyam dalam *as-Siirah* (III/768) secara *mu'allaq* dari Rabih.

¹²⁸ Dikeluarkan yang semisalnya oleh Muslim (no. 1789) dari hadits Anas bin Malik رضي الله عنه .

¹²⁹ Silakan lihat kitab *Shahihul Bukhari* (no. 3811).

¹³⁰ Diriwayatkan oleh ath-Thabranî dalam *al-Kabiir* (XIX/15/13) dari hadits Qatadah bin an-Nu'man.

Al-Haitsami berkata dalam *Majma'uz Zawaa'id* (VI/114): “Di dalam sanadnya terdapat orang yang tidak kukenal.”

¹³¹ Tambahan dari naskah “ؑ”.

¹³² Maksudnya, menyakitkan (mengenai musuh).

¹³³ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 4055) dan Muslim (no. 2412).

¹³⁴ Seorang Sahabat yang ikut dalam Perang Badar dan termasuk di antara para pemanah yang masyhur. Ia mengikuti seluruh peperangan dan meninggal di Madinah pada tahun 23 H.

¹³⁵ Akan segera dijelaskan *takhrij*-nya nanti.

¹³⁶ Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya (I/287/288), Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir*-nya (III/786-787/4325), ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabiir* (X/301-302/10731), al-Hakim dalam *Mustadrak*-nya (II/296-297), dan al-Baihaqi dalam *Dalaa-ilun Nubuwah* (III/269-271) dari jalur Sulaiman bin Dawud, dari 'Abdurrahman bin Abuz Zinad, dari ayahnya, dari 'Ubaidillah dari Ibnu 'Abbas secara panjang lebar.

Saya berkomentar: “Sanad hadits ini Hasan.”

Penulis ﷺ berkata dalam *Tafsir*-nya (I/421): “Hadits ini *gharib*, redaksinya aneh, dan termasuk riwayat *mursal* Ibnu 'Abbas ﷺ. Sebab, ia (Ibnu 'Abbas ﷺ) tidak menyaksikan Perang Uhud, demikian juga ayahnya ('Abbas ﷺ).”

Syaikh Ahmad Syakir ﷺ berkata dalam *ta'liq* kitab *al-Musnad* (IV/210): “Ini benar-benar hadits *gharib*. Lafaznya mengesankan bahwasanya Ibnu 'Abbas menyaksikan peristiwa itu (Perang Uhud), padahal itu tidak pernah terjadi. Pada saat terjadinya peristiwa itu, ia masih kecil dan tinggal bersama ayahnya di Makkah. Yang jelas menurutku adalah: ia meriwayatkan hadits tersebut dari seorang Sahabat yang ikut Perang Uhud, namun sebagian perawi lupa menyebutkannya: dari seseorang yang Ibnu 'Abbas meriwayatkan darinya, hingga Ibnu Abbas berkata: ‘Kami tetap (meyakini) demikian, tidak meragukan ‘bahwasanya beliau telah tewas’. Adapun redaksi kisah ini pada asalnya shahih. Ia memiliki penguatan-penguatan yang banyak di dalam kitab-kitab *Shabih*, yang sebagiannya telah diisyaratkan oleh Ibnu Katsir di dalam *at-Tafsir* dan *at-Taarikh*.”

Saya berkata: “Hadits ini memiliki penguatan dari hadits az-Zubair bin al-'Awwam yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam *as-Siirah* (III/765-766 – Ibnu Hisyam)–dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Ishaq bin Rahawaih dalam *Musnad*-nya, sebagaimana dalam *al-Mathaalibul 'Aaliyah* (IV/393-394/4257, terbitan al-Wathan atau XVII/343-344/4260, terbitan al-'Ashimah) dan oleh al-Baihaqi dalam *Dalaa-ilun Nubuwah* (III/227-228)–: Yahya bin 'Abbad bin 'Abdullah meriwayatkan kepada kami dari ayahnya, dari 'Abdullah bin az-Zubair, dari az-Zubair.

Al-Hafizh berkata: “Sanad ini shahih.”

Al-Bushiri berkata dalam *It-haaful Khiirah* secara ringkas (VII/19/5209): “Diriwayatkan oleh Ishaq bin Rahawaih dengan sanad shahih.”

Hadits ini memiliki penguatan yang lain dari riwayat *mursal az-Zuhri*.

¹³⁷ Pada naskah “ؑ” dan “ؒ” tertulis: “ؓؒ”.

¹³⁸ Kisahnya diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shabih*-nya (no. 2805) dan Muslim dalam *Shabih*-nya (no. 1903) tanpa menyebutkan isu terbunuhnya Rasulullah ﷺ. Lafazh ini diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam *as-Siirah* (III/771 – Ibnu Hisyam), ia berkata: “Al-Qasim bin 'Abdurrahman bin Rafi', saudara Bani 'Adi bin an-Najjar meriwayatkan kepadaaku.”

Saya menilai: “Sanadnya *dha'if* karena *mu'dhal*.”

¹³⁹ Diriwayatkan oleh Ibnu Hisyam dalam *as-Siirah* (III/771), ia berkata: “Sebagian ulama telah menceritakan kepadaku, yakni yang semisalnya.”

Saya berkata: “Sanadnya *mu'dhal*.”

¹⁴⁰ Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Ausaath* (II/23/1104): “Ahmad bin 'Abdurrahman bin 'Aqqal al-Harani meriwayatkan kepada kami; Abu Ja'far an-Nufaili mengabarkan kepada kami; Muhammad bin Salamah mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq; az-Zuhri mengabarkan kepada kami dari 'Abdullah bin Ka'ab bin Malik, dari ayahnya.

Saya berkomentar: “Sanad ini *dha'if jiddan* (lemah sekali). Ahmad bin 'Abdurrahman, guru ath-Thabrani, telah dikomentari oleh Abu 'Arubah al-Hirabi, sebagaimana di dalam *al-Mughni* (I/46/346): ‘Dia tidak dapat dipercaya dalam hal keberagamaannya.’”

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam *as-Siirah* (III/771-772 – Ibnu Hisyam): “Ibnu Syihab az-Zuhri menyebutkan padaku, bahwasanya Ka'ab berkata: ‘....’” Kemudian Ibnu Ishaq menyebutkannya.

Hadits ini dha'if karena *mursal*. Inilah hukum (penilaian) yang benar terhadap hadits ini. Hadits ini dikeluarkan pula oleh 'Abdurrazzaq dalam *Tafsir*-nya (I/1/134) dan Ishaq bin Rahawaih meriwayatkan darinya dalam *Musnad*-nya, sebagaimana di dalam *al-Mathaalibul 'Aaliyah* (IV/397/4262, terbitan Daar al-Wathaan atau XVII/354/4262, terbitan Daar al-'Aashimah), juga Ibnu Sa'ad dalam *ath-Thabaqaatul Kubraa* (II/45), al-Baihaqi dalam *Dala-ilun Nubuwah* (III/237) dari Ma'mar dari az-Zuhri, seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, yaitu yang shahih darinya.

Al-Hafizh berkata: "Para perawinya *tsiqab*. Akan tetapi, sanadnya *mursal* dan *mu'dhal*."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabiir* (XIX/92/200) dari Ya'kub bin Muhammad az-Zuhri: "Musa bin Syaibah meriwayatkan kepada kami dari 'Amr bin 'Abdullah bin Ka'ab; 'Umairah binti 'Ubaidillah meriwayatkan kepada kami dari Ka'ab."

Saya menilai: "Sanad ini dha'if. Di dalamnya terdapat beberapa kelemahan: (1) Ya'kub adalah perawi yang dha'if; (2) Musa adalah *laiyinul hadits*, sebagaimana di dalam *at-Taqrrib*; dan (3) keterangan tentang perawi bernama 'Umairah belum juga kutemukan meskipun telah melalui pencarian yang panjang."

Secara keseluruhan, hadits ini dha'if. *Wallaahu a'lam*.

¹⁴¹ Dia adalah al-Harits bin ash-Shummah bin 'Amr bin 'Atik al-Anshari. Sahabat ini ikut serta dalam Perang Badar dan terluka di Ruhu'. Oleh sebab itu, Nabi ﷺ memulangkannya dan memberikannya bagian dari *ghanimah*. Ia juga ikut dalam Perang Uhud dan tetap bersama Rasulullah ﷺ. Al-Harits رضي الله عنه mati syahid pada Perang Bi'r Ma'unah.

¹⁴² Tambahan dari naskah "س".

¹⁴³ Salah satu pasar yang terkenal pada masa Jahiliyyah.

¹⁴⁴ Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam *as-Sirah* (III/771-772 – Ibnu Hisyam) dari Ibnu Syihab az-Zuhri.

Saya berkata: "Sanad ini dha'if karena *mursal*."

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Ishaq (III/772-773): "Shalih bin Ibrahim bin 'Abdurrahman bin 'Auf meriwayatkan kepada kami."

Saya berkomentar: "Sanadnya lemah sekali karena *mu'dhal*."

Diriwayatkan pula oleh al-Baihaqi dalam *Dala-ilun Nubuwah* (III/211-212) dengan sanad shahih dari Musa bin 'Uqbah dalam kitab *Maghaazi*-nya, sebagaimana di dalam *al-Bidaayah wan Nihaayah* (V/403) dari Sa'id bin al-Musayyib secara *mursal*. Di samping *mursal*, sanadnya juga terputus antara Musa bin 'Uqbah dan Sa'ad. Barangkali di antara keduanya terdapat al-Imam az-Zuhri, sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi (III/259). *Wallaahu a'lam*.

Ada lagi riwayat dari al-Baihaqi (III/258-259) dengan sanad hasan dari Abul Aswad, dari 'Urwah bin az-Zubair secara *mursal*.

Secara keseluruhan, riwayat-riwayat *mursal* ini tidak dapat dijadikan hujjah. *Wallaahu a'lam*.

¹⁴⁵ Maksudnya, berubah warna dan baunya.

¹⁴⁶ Diriwayatkan oleh Ishaq bin Rahawaih dalam *Musnad*-nya, sebagaimana di dalam *al-Mathaalibul 'Aaliyah* (IV/396/4260, terbitan Daar al-Wathaan atau XVII/350/4260, terbitan Daar al-'Aashimah), dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shabih*-nya (XV/436/6979 – *Ihsaan*) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq: Yahya bin 'Abbad bin 'Abdullah bin az-Zubair meriwayatkan kepadaku dari ayahnya, dari kakaknya yaitu 'Abdullah bin az-Zubair, dari ayahnya, ia berkata: "Rasulullah ﷺ memerintahkan 'Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه mendatangi Mahras, kemudian kembali lagi kepada beliau dengan membawa air dalam bejana. Rasulullah ﷺ ingin meminumnya, namun tidak jadi setelah mencium aromanya. Beliau pun mencuci darah dari wajahnya dengan air tersebut."

Saya menilai: "Sanad hadits ini hasan."

Hadits ini memiliki jalur lain yang diriwayatkan oleh Ishaq bin Rahawaih dalam *Musnad*-nya, sebagaimana di dalam *al-Mathaalibul 'Aaliyah* (no. 4261): "Hamzah bin al-Harits bin 'Umair meriwayatkan kepada kami dari ayahnya, dari 'Amr bin Yahya al-Mazini secara *mu'dhal*." Di samping *mu'dhal*, sanadnya dha'if karena al-Harits bin 'Umair seorang perawi dha'if.

¹⁴⁷ Pada saat itu, Rasulullah ﷺ berkata: "Thalhah sudah pasti mendapatkannya."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dalam *Sunan*-nya (IV/201/1692, V/643-644/3738) dan *asy-Syama-ilul Muhammadiyyah* (161-162/110) lalu dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *al-Imtaa' bil Arba'in al-Mutabaayinah bi Syarthis Simaa'* (VII/91-92); Ishaq bin Rahawaih dalam

Musnad-nya, sebagaimana di dalam *al-Mathaalibul ‘Aaliyah* (IV/396/4260, terbitan al-Wathaan atau XVII/350/4260, terbitan Daar al-Aashimah), dan Ibnu Hibban meriwayatkan darinya dalam *Shabib*-nya (XV/436/6979 – *Ibsaan*); Ibnu Abi ‘Ashim dalam *as-Sunnah* (II/612/1398); al-Bazzar dalam *al-Babruz Zakkhaar* (III/188/972); al-Hakim (III/25, 373-374); al-Baihaqi dalam *as-Sunanul Kubraa* (VI/370, IX/46) dan *Dalaa-ilun Nuburwah* (III/238); al-Lalika-i dalam *Syarh Ushbul I’tiqaad Ablis Sunnah wal Jamaa’ah* (VIII/1409/2711); al-Baghawi dalam *Syarhus Sunnah* (XIV/199-120/3915) dan *al-Anwaar fi Syamaa-ilin Nabiiyyil Mukhtaar* (II/587-588/888); Ibnu ‘Asakir dalam *Taariikh Dimasq* (II/48) – dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Yunus bin Bukair dan Jarir bin Hazim, dari Ibnu Ishaq: telah menceritakan kepada kami Yahya bin ‘Abbad bin ‘Abdullah bin az-Zubair bin al-Awwam, dari ayahnya, dari kakeknya, dari az-Zubair.

At-Tirmidzi berkata pada tempat pertama: “Hadits ini *hasan gharib*.” Adapun pada tempat yang kedua, dia berkata: “Hadits *hasan shahih gharib*.”

Al-Hakim berkata: “Hadits ini shahih sesuai dengan syarat al-Bukhari dan Muslim, hanya saja mereka tidak meriwayatkannya.” Penilaian ini telah disepakati oleh adz-Dzahabi.

Saya berkomentar: “Mereka berdua telah keliru. Muslim tidak mengambil riwayat dari Ibnu Ishaq, kecuali sebagai *mutaba’ah*. Jadi, hadits ini *hasan* karena Ibnu Ishaq meriwayatkannya dengan *tabdits*.” Hadits ini dihiasankan oleh guru kami, al-Imam al-Albani رضي الله عنه, dalam *ash-Shabihah* (II/628/945), *Shabih Mawardiuzh Zham’aan* (no. 1856), dan *Misykaatul Mashaabiib* (V/438 – *Hidayah*).

Ahmad mengeluarkannya dalam *Musnad*-nya (I/165) dan *Fadhaa-ilush Shahaabah* (II/744/1290). Dari jalurnya diriwayatkan oleh adh-Dhiya’ al-Maqdisi dalam *al-Abaadiitsul Mukhtaarah* (III/59/863), al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *al-Imtaa’* (hlm. 93), dan Abu Ya’la dalam *al-Musnad* (II/33-34/670). Dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu ‘Asakir dalam *Taariikh Dimasq* (27/48) dan adh-Dhiya’ al-Maqdisi dalam *al-Ahaadiitsul Mukhtaarah* (III/57-58/861). Dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibrahim bin Sa’ad dan Ibnu Abi ‘Ashim dalam *as-Sunnah* (II/612/1397), juga ar-Ruyani dalam *Musnad*-nya. Dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Lalika-i dalam *Syarh Ushbul I’tiqaad Ablis Sunnah wal Jamaa’ah* (VIII/1408/2709) dan al-Haitsam bin Kulaib dalam *Musnad*-nya (I/94/31). Dari jalurnya diriwayatkan oleh adh-Dhiya’ al-Maqdisi dalam *al-Ahaadiitsul Mukhtaarah* (III/58-59/862), al-Lalika-i dalam *Syarh Ushbul* (VIII/1408/2710), al-Hakim (IV/374), dan Abul Qasim al-Baghawi dalam *Mu’jamush Shahaabah* (III/410/1346). Dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu ‘Asakir dalam *Taariikh Dimasq* (27/49) dari beberapa jalur, dari ‘Abdullah bin al-Mubarak, serta Ibnu Hisyam dalam *as-Siirah* (III/774-775) dari Ziyad bin ‘Abdullah al-Buka’i. Ketiganya meriwayatkan dari Ibnu Ishaq, hanya saja riwayat dari Ibnu Mubarak sangat ringkas sehingga di dalamnya tidak terdapat apa-apa yang disebutkan penulis رضي الله عنه. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *al-Imtaa’* (hlm. 93-94): “Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya dari Ya’qub bin Ibrahim bin Sa’ad, dari ayahnya, dari Ibnu Ishaq: Yahya bin ‘Abbad meriwayatkan kepadaku. Dia membuat bagian akhir hadits menjadi *marfu’*, yaitu perkataan Nabi ﷺ: ‘Thalhah sudah pasti mendapatkannya,’ sedangkan riwayat yang lain tanpa sanad. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Abu Ya’la dalam *Musnad*-nya dari Abu Khaitamah Zuhair bin Harb, dari Ya’qub, dan ia menjadikan sisanya riwayat asli dari perkataan Ibnu Ishaq.”

Maka dari itu, hilanglah kecurigaan *tadlis* Ibnu Ishaq, karena ia menjelaskan penyimakannya. Hal itu justru menjadi penguatan riwayat Yunus bin Bukair atas riwayatnya sehingga hadits ini menjadi shahih. *Wallaahu a’lam*. Demikianlah yang diriwayatkan Ibnu Hisyam dalam *Tahdiziibus Siirah* dari Ziyad bin ‘Abdullah al-Buka’i, dari Ibnu Ishaq secara bersambung.

Diriwayatkan pula oleh al-Hakim dalam *Mustadrak*-nya, juga oleh al-Haitsam bin Kulaib dalam *Musnad*-nya dari jalur ‘Abdullah bin al-Mubarak, dari Ibnu Ishaq dengan ringkas, dari sejumlah riwayat-riwayat yang lain, yaitu perkataan beliau: ‘Thalhah sudah pasti mendapatkannya.’ Hal ini membuktikan bahwasanya di dalam riwayat Yunus bin Bukair terdapat sisipan, sebagaimana hal ini telah kami jelaskan di dalam kitab *Tartibul Madraj*.”

Saya berkomentar: “Saya ingin menambahkan penjelasan al-Hafizh رضي الله عنه, yaitu perkataannya: ‘Bahwasanya di dalam riwayat Yunus bin Bukair terdapat sisipan.’ Pernyataan itu didasarkan pada dua hal berikut ini.

Pertama, Yunus bin Bukair menjadi penguatan bagi kalimat pertama, yang disebutkan penulis di sini serta diikuti oleh Jarir bin Hazim. Ia adalah seorang yang *tsiqah*, termasuk di antara para perawi *ash-Shabihain*, dan tidak sendiri dalam meriwayatkannya.

Kedua, kisah di dalam riwayat Yunus bin Bukair itu membuktikan tidak adanya sisipan. Misalnya, di dalam riwayat al-Lalika-i: ‘Ketika kami mendaki bersama Rasulullah ﷺ’ Demikian pula riwayat yang lain dari Ibnu ‘Asakir: ‘Aku melihat Rasulullah ﷺ ketika beliau hendak pergi mendaki’ Seperti itu juga dalam riwayat-riwayat lainnya yang menunjukkan bahwasanya perkataan ini berasal dari az-Zubair رضي الله عنه sendiri.

Mungkin karena alasan itulah, al-Hafizh tidak melemahkan riwayat ini di dalam kitabnya yang lain, yakni *al-Mathaabilul ‘Aaliyah*. Padahal, ia telah menjelaskan adanya sisipan dalam riwayat lain yang serupa sanadnya, yaitu sebelum hadits kami ini. Namun, ia tidak menyenggung sisipan yang diklaim tersebut—jika hal itu benar.

Memang benar, ada yang mengatakan bahwasanya Ibnu Ishaq terkadang menambahkan sisipan dalam hadits dan menjadikannya sebagai bagian dari perkataannya. Tindakan yang tidak merusak riwayat yang *maushbul* ini mungkin dilakukan karena hadits itu sudah masyhur secara *maushbul* darinya, atau mungkin juga karena sebab lain, seperti beliau menyebutkannya untuk *mudzakarab*, *ta’lim*, dan sebagainya. *Wallaahu a’lam.*

Hadits ini memiliki penguatan dari riwayat *mursal* Abu Bakar bin Hafsh yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam *Fadhaa-ilush Shabaabah* (II/743-744/1288); Abu Mu‘awiyah meriwayatkan kepada kami; Abban bin ‘Abdullah al-Bajali meriwayatkan kepada kami dari Abu Bakar. Sanad hadits ini shahih.

¹⁴⁸ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahih*-nya (no. 3986) dari hadits al-Bara’ bin ‘Azib رضي الله عنه and (no. 4078) dari hadits Anas bin Malik رضي الله عنه .

¹⁴⁹ Silakan lihat kisah Wahsyi membunuh Hamzah رضي الله عنه dan Musailamah al-Kadzdzab dalam *Shahihul Bukhari* (no. 4072).

¹⁵⁰ Telah disebutkan *takhrij*-nya.

¹⁵¹ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahih*-nya (no. 1343) dari Jabir bin ‘Abdullah رضي الله عنه . Para ulama berselisih dalam hal ini, silakan lihat komentar al-Hafizh terhadap hadits tersebut dalam *al-Fat-h*.

¹⁵² Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahih*-nya (no. 3698, 4066) dari ‘Utsman bin Muwahhib, ia bercerita bahwa ada seorang laki-laki yang datang untuk berhaji. Ketika melihat sekelompok kaum sedang duduk, ia pun bertanya: “Siapa sajakah orang-orang yang sedang duduk itu?” Kaum itu menjawab: “Mereka adalah kaum Quraisy.” Laki-laki itu bertanya lagi: “Siapakah Syaikh itu?” Mereka menjawab: “Ibnu ‘Umar.” Kemudian, orang itu menghampirinya dan berkata: “Aku ingin bertanya kepadamu tentang sesuatu, semoga engkau berkenan menjawabnya.” Ia pun bertanya: “Aku bertanya kepadamu dengan kehormatan Ka’bah, apakah engkau mengetahui bahwasanya ‘Utsman bin ‘Affan lari dari Perang Uhud?” Syaikh itu menjawab: “Benar.” Ibnu ‘Umar berkata lagi: “Kemarilah, akan kuberitahukan dan kujelaskan jawaban pertanyaanmu itu. Aku bersaksi bahwasanya Allah telah memaafkannya karena lari dari Perang Uhud”

¹⁵³ Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam *as-Siirah* (III/813 – Ibnu Hisyam). Penulis menukil darinya dalam *al-Bidaayah wan Nihayah* (V/447) tanpa sanad.


Penulis ﷺ menyebutkan bahwa Musa bin ‘Uqbah, seorang ahli sejarah peperangan, berkata: “Jumlah orang musyrik yang terbunuh pada saat itu ialah enam belas orang.” Namun, ‘Urwah berpendapat: “Sembilan belas.”

¹⁵⁴ Pada naskah “س” tertulis: “Naskah asli penulis telah dicek.” Adapun pada catatan kaki yang paling bawah tertulis: “Telah dibacakan di hadapan penulis ﷺ pada pertemuan kedua, yaitu pada hari Senin, tanggal 17 Sya’ban, tahun 732 H, di Darul Hadits al-Asyrafiyyah, Damaskus—semoga Allah melindunginya.”

¹⁵⁵ Tambahan dari naskah “س” .

¹⁵⁶ Hamra-ul Asad ialah nama daerah yang terletak di jalan antara Madinah dan Makkah. Jarak tempat ini dari Madinah an-Nabawiyah adalah 8 mil.

¹⁵⁷ Pernyataan ini perlu diteliti kembali, mengingat riwayat shahih yang terdapat di dalam *Shahihul Bukhari* (no. 4077) dari hadits ‘Aisyah رضي الله عنها , bahwasanya ia berkata kepada ‘Urwah bin az-Zubair: “Wahai anak saudara perempuanku, sesungguhnya kedua bapakmu termasuk mereka! Maksudnya, az-Zubair dan Abu Bakar termasuk orang yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya:



(Yaitu) orang-orang yang menaati perintah Allah dan Rasul-Nya sesudah mereka mendapat luka (dalam perang Uhud)’ (QS. Ali ‘Imran: 172)

Setelah Rasulullah ﷺ menjalani semua peristiwa Perang Uhud dan orang-orang musyrik pun telah pergi, beliau khawatir mereka akan kembali, sehingga beliau berkata: “Siapa yang hendak pergi untuk membuntuti mereka?” Maka bangkitlah tujuh puluh orang Sahabat, di antara mereka Abu Bakar dan az-Zubair رضي الله عنهما .”

Jadi, jelaslah bahwa tidak semua orang yang turut serta dalam Perang Uhud mengikuti perang ini. Penulis ﷺ hanya menyebutkan pendapat Ibnu Ishaq, sebagaimana terdapat dalam *al-Bidaayah wan Nihayah* (V/455).

Padahal, perkataan Ibnu Ishaq tidak bisa dijadikan dalil untuk membantah riwayat yang shahih dari ‘Aisyah. Penulis ﷺ berkata dalam *al-Bidaayah wan Nihayah* (V/460) tentang hadits al-Bukhari: “Redaksi ini sangat aneh. Adapun yang masyhur di kalangan ahli sirah bahwasanya yang ikut pergi bersama Rasulullah ﷺ ke Hamra-ul Asad adalah semua orang yang ikut dalam Perang Uhud, yaitu tujuh ratus orang.”

Saya berkomentar: “Semoga Allah memaafkanmu. Bagaimana mungkin engkau menolak riwayat shahih yang sangat jelas—terlebih lagi riwayat al-Bukhari—with riwayat yang tidak shahih? Sesungguhnya pernyataan itu tidak memiliki sandaran (dalil).”

¹⁵⁸ Pada naskah “خ” dan “ع” tertulis: “ههانه”.

¹⁵⁹ Penjelasan ini murni dari perkataan Ibnu Ishaq dalam *as-Siirah* (III/788 – Ibnu Hisyam). Penulis ﷺ telah menuliskan darinya dalam *al-Bidaayah wan Nihayah* (V/455), demikian pula al-Hafizh dalam *Fat-hul Baari* (VII/373-374).

¹⁶⁰ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahih*-nya (no. 4077), juga di tempat lainnya (no. 2418) dengan ringkas dari hadits ‘Aisyah رضي الله عنها .

¹⁶¹ Silakan lihat kitab *al-Bidaayah wan Nihayah* (V/462).

¹⁶² Tambahan dari naskah “س”.

¹⁶³ Ibnu Hisyam berkata dalam *as-Siirah* (III/852): “Adhal dan al-Qarah berasal dari kabilah al-Haun bin Khuzaimah bin Mudrikah.”

Ibnu Duraid berkata, sebagaimana di dalam *Fat-hul Baari* (VII/379): “Al-Qarah adalah nama sebuah bukit yang banyak dijumpai bebatuan berwarna hitam. Sepertinya mereka (keturunan al-Haun) singgah di bukit al-Qarah ini, kemudian mereka dinamai dengan (kabilah) al-Qarah. Kabilah al-Qarah juga dijadikan permisalan dalam kemampuan membidik sasaran dengan tepat. Penyair berkata: ‘Sungguh, orang yang akan saling membidik dengan orang al-Qarah itu telah bertindak adil kepadanya (orang al-Qarah).’”

¹⁶⁴ Diriwayatkan oleh Ibnu Hisyam dalam *as-Siirah* (III/852-853), dia berkata: Ziyad bin ‘Abdullah al-Buka-i meriwayatkan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, ia berkata: ‘Ashim bin ‘Umar bin Qatadah meriwayatkan kepadaku.

Saya menilai: “Sanadnya dha’if karena *mursal*.”

¹⁶⁵ *Shahihul Bukhari* (no. 3045, 3989).

¹⁶⁶ Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam *as-Siirah* (III/852-853): ‘Ashim bin ‘Umar bin Qatadah meriwayatkan kepada kami secara *mursal*.

Inilah yang dikuatkan oleh penulis ﷺ dalam *al-Bidaayah wan Nihayah* (V/501, 502). Di samping *mursal*, riwayat ini pun dha’if. Telah shahih di dalam *Shahihul Bukhari* (no. 3045, 3989, 4086) bahwasanya Rasulullah ﷺ mengangkat ‘Ashim bin Tsabit al-Anshari رضي الله عنهما sebagai pemimpin mereka. Pendapat inilah yang di-rajih-kan oleh as-Suhaili dalam *ar-Raudbul Unuf* (VI/184). Bahkan, inilah yang shahih dan masyhur, berbeda dengan yang dikatakan penulis ﷺ. Silakan lihat kitab *Fat-hul Baari* (VII/380).

¹⁶⁷ Di dalam al-Bukhari (no. 4086): “Di antara ‘Usfan dan Makkah.”

¹⁶⁸ Seorang Sahabat yang masyhur. Dia ikut serta dalam Perang Badar dan Perang Uhud. Beliau terbunuh di Makkah pada tahun 4 H dalam Perang Delegasi ar-Raji’.

¹⁶⁹ Di dalam *Shahihul Bukhari*: “Ketika mereka membawanya keluar dari tanah haram untuk membunuhnya, yakni di luar Makkah.”

At-Tan’im terletak di dataran tinggi Makkah. Tempat ini merupakan tanah halal yang paling dekat (dari Mekkah). Sekarang, tempat ini merupakan pendapat yang terkenal. Di tempat ini terdapat masjid ‘Aisyah. Dahulu, ‘Aisyah رضي الله عنها memulai umrahnya dari sini ketika pergi haji bersama Rasulullah ﷺ atas perintah beliau.

- ¹⁷⁰ Silakan lihat kisah mereka selengkapnya di dalam *Shabiihul Bukhari* (no. 4086).
- ¹⁷¹ Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *Dala-ilun Nubuwah* (III/326) dengan sanad dha'if karena *mursal*.
- ¹⁷² Diriwayatkan oleh Ahmad dan anaknya, ‘Abdullah, di dalam *Zawa'idul Musnad* (IV/139, V/287). Diriwayatkan juga oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabiir* (no. 4193) dengan sanad dha'if dari ‘Urwah bin ‘Umayyah, bahwasanya Rasulullah ﷺ mengutusnya sendirian sebagai mata-mata Quraisy, ia berkata: “Aku mendekati tiang tempat Khubaib disalib. Karena takut ada orang yang mengintai, aku pun segera memanjat tiang itu dan melepaskan Khubaib hingga tubuhnya jatuh ke tanah. Aku bersembunyi tidak jauh dari situ. Kemudian, aku menoleh ke arahnya. Sungguh aneh, aku tidak melihat Khubaib, seolah-olah jasadnya ditelan bumi.” Sampai detik ini, jasad Khubaib belum juga ditemukan.
- ¹⁷³ Silakan lihat kitab *as-Siirah an-Nabawiyyah* (III/187) dan *al-Maghaazi* karya al-Waqidi (I/354), serta *al-Maghaazi* karya adz-Dzahabi (hlm. 230).
- ¹⁷⁴ Diriwayatkan oleh ‘Abdurrazzaq dalam *al-Mushannaf* (V/382-383), Musa bin ‘Uqbah dalam *al-Maghaazi* sebagaimana dalam *Fat-hul Baari* (VII/386), dan ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabiir* (XIX/67-68/140) dari az-Zuhri, dari ‘Abdurrahman bin Ka‘ab bin Malik secara *mursal*. Seperti itu pula yang diriwayatkan oleh Ma‘mar dan Musa bin ‘Uqbah serta Yunus bin Yazid dari Ibnu Syihab, yaitu secara *mursal*. Telah diriwayatkan juga secara *maushul*, yakni oleh ath-Thabrani (XIX/67/139) dari gurunya, Ahmad bin ‘Amr al-Khallal al-Makki, dari Ibnu Abi ‘Umar al-‘Adani, dari ‘Abdurrazzaq, dari Ma‘mar, dari Ibnu Syihab, dari ‘Abdurrahman bin Ka‘ab bin Malik, dari ayahnya. Saya menilai: “Para perawinya *tsiqah* dan termasuk perawi kitab *Shabiih* selain guru ath-Thabrani. Saya tetap tidak menemukan biografi meskipun telah melakukan pencarian yang lama. Mungkin juga yang shahih adalah riwayat yang *mursal*. *Wallaabu a'lam*.” Kemudian, saya menemukan ath-Thabrani meriwayatkan (XIX/75-76/162) dari Muhammad bin ‘Ali ash-Sha‘igh al-Makki, dari Muhammad bin Muqatil al-Marwazi, dari ‘Abdullah bin al-Mubarak, dari Ma‘mar secara *maushul*. Saya berkomentar: “Sanad ini shahih. Para perawinya pun *tsiqah*. Akan tetapi, disebutkan di dalamnya bahwasanya para pelempar tombak datang menemui Nabi ﷺ pada Perang Tabuk; sedangkan Perang Bi'r Ma'unah terjadi beberapa tahun sebelum Perang Tabuk, sebagaimana diterangkan dalam *ash-Shabiih*. Saya tidak tahu siapa yang keliru di sini.” Semoga pada saat mendatang, dapat menemukannya. Ibnu Ishaq telah meriwayatkannya, sebagaimana di dalam *Fat-hul Baari*, dari ayahnya, dari al-Mughirah ‘Abdurrahman, dari ayahnya dan dari selainnya. Saya menegaskan: “Sanad ini dha'if karena ia *mu'dhal* atau *mursal*.”
- ¹⁷⁵ Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam *as-Siirah* (III/867-869), ia berkata: ayahku Ishaq bin Yasar meriwayatkan kepadaku dari al-Mughirah bin ‘Abdurrahman bin al-Harits bin Hisyam dan ‘Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin ‘Amr bin Hazm serta yang lainnya dari para ulama. Saya berkata: “Hadits ini *mursal shahih* sanadnya.”
- ¹⁷⁶ *Shabiihul Bukhari* (no. 4088) dan *Shabiih Muslim* (no. 677, 302).
- ¹⁷⁷ Pada naskah “ع” tertulis: “فَيَأْتِي”.
- ¹⁷⁸ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shabiih*-nya (no. 4091) dan Muslim dalam *Shabiih*-nya (no. 677) secara ringkas.
- ¹⁷⁹ Maksudnya, dilarikan dari medan perang dalam keadaan terluka.
- ¹⁸⁰ Pada naskah “س” tertulis: “بِرْجَعٌ”.
- ¹⁸¹ Sebuah lembah yang terbentang di utara Madinah, yakni dari timur ke barat, di sebelah selatan Uhud.
- ¹⁸² Telah disebutkan di dalam hadits Ibnu Ishaq yang lalu.
- ¹⁸³ Pada kitab *al-Ushbul* tertulis: “Inilah pendapat yang shahih (benar).” Namun, yang benar adalah yang dicetak di atas. Al-Bukhari berkata dalam *Shabiih*-nya, yaitu pada Kitab “*al-Maghaazi*” (VII/329 – *Fat-hul Baari*): “Bab hadits Bani Nadhir dan kepergian Rasulullah ﷺ untuk membayar diyat dua orang yang terbunuh.”
- ¹⁸⁴ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shabiih*-nya (no. 3053) dan Muslim dalam *Shabiih*-nya (no. 1637) dari hadits Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه. Juga, Muslim meriwayatkan dalam *Shabiih*-nya (no. 1767) dari hadits ‘Umar bin al-Khattab رضي الله عنه.

¹⁸⁵ Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *Fat-hul Baari* (VI/171): “Al-Ashma’i berkata: Panjang Jazirah Arab ialah dari ‘Adan Abyan hingga Rif di ‘Iraq, sedangkan lebarnya dari Jeddah dan daerah sekitarnya hingga perbatasan Syam. Dinamakan Jazirah (pulau) Arab karena daratannya dikelilingi laut, yaitu Samudera Hindia, Laut Qalzum (laut merah), teluk Faris (teluk Persia), dan teluk Habasyah (teluk Aden). Adapun sebab dinisbatkannya kepada suku Arab ialah karena mereka menguasai daerah ini sebelum Islam. Mereka membangun negeri-negeri dan rumah-rumah di sini. Meskipun demikian, terdapat daerah tertentu yang tidak boleh di tempati orang-orang musyrik, yaitu Hijaz, yang di antara cakupan wilayahnya adalah Makkah, Madinah, dan Yamamah, serta daerah sekitarnya. Tidak ada daerah lain yang disebut dengan nama Jazirah Arab, berdasarkan kesepakatan seluruh ulama. Maka dari itu, tidak terlarang menempati negeri Yaman meskipun ia termasuk Jazirah Arab. Inilah madzhab jumhur”

¹⁸⁶ Demikianlah yang tertulis pada naskah “س” dan “ع”: ”لَمْ يَنْهَا وَيَنْهِي“ (sebab, antara kedua orang itu dan Rasulullah)

Berdasarkan pendapat pertama (teks di atas): “Maksudnya adalah dua orang yang terbunu itu berasal dari Bani ‘Amir, sedangkan antara Bani ‘Amir dan Yahudi Bani Nadhir terdapat ikatan perjanjian.”

Berdasarkan pendapat kedua (naskah “س”): “Maknanya ialah jaminan keamanan yang diberikan Nabi ﷺ kepada dua orang laki-laki.”

¹⁸⁷ Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam *as-Siirah* (III/872-873 – Ibnu Hisyam), ia berkata: Yazid bin Ruman meriwayatkan kepadaku.

Saya berkomentar: “Sanadnya dha’if karena *mu’dalal*.”

¹⁸⁸ Di dalam *Jawaami’us Siirah an-Nabawiyyah* (hlm. 144, terbitan Daar al-Kutub al-‘Ilmiyyah).

¹⁸⁹ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahih*-nya (no. 4031) dan Muslim dalam *Shahih*-nya (no. 1746) dari hadits ‘Abdullah bin ‘Umar رضي الله عنهما, ia berkata: “Rasulullah ﷺ membakar kebun kurma Bani Nadhir dan menebangnya, yaitu al-Buwairah, lalu turunlah ayat:

﴿ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِسْنَةٍ أَوْ تَرَكْتُمْ شَوْهَدًا فَإِذَا دَعَاهُمُوا إِلَيْهِمْ عَلَى أَصْوَلِهَا فَإِذَا ذَهَبُوكُمْ لَهُمْ ... ﴾

‘Apa saja yang kami tebang dari pohon kurma (milik orang-orang kafir) atau yang kamu biarkan (tumbuh) berdiri di atas pokoknya, maka (semua itu) adalah dengan izin Allah’ (QS. Al-Hasyr: 5)’

¹⁹⁰ Diriwayatkan oleh ‘Abdurrazaq dalam *al-Mushannaf* (V/358-361/9733). Dari jalurnya diriwayatkan oleh Abu Dawud (III/156-157/3004). Dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *Dalaa-ilun Nubuwah* (III/178-179), dari Ma’mar, dari az-Zuhri, ia berkata: ‘Abdurrahman bin Ka’ab bin Malik meriwayatkan kepadaku dari seorang laki-laki Sahabat Nabi ﷺ. Akan tetapi, tidak disebutkan nama laki-laki suku Anshar tersebut.

Sanad ini shahih sesuai dengan syarat al-Bukhari dan Muslim, sedangkan ke-*majhul-an* Sahabat tidak merusaknya. Hadits ini dikeluarkan oleh as-Suyuthi dalam *ad-Durrul Mansuur* (VIII/93), lalu dia menambah penisbatannya kepada ‘Abdu bin Humaid dan Ibnu Mundzir.

¹⁹¹ Memperolehnya tanpa pertumpahan darah, tanpa peperangan, dan tanpa mengalami kesulitan. Mereka berjalan ke sana dengan santai tanpa mengendarai kuda maupun unta, sebagaimana firman Allah ﷺ :

﴿ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَرْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ وَلَا رَكَبْ ... ﴾

“Dan apa saja harta rampasan (*fa-i*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan (tidak pula) seekor unta pun” (QS. Al-Hasyr: 6)

¹⁹² Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahih*-nya (no. 4883) dan Muslim dalam *Shahih*-nya (no. 3031) dari hadits Ibnu ‘Abbas رضي الله عنهما.

¹⁹³ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahih*-nya (no. 4029).

¹⁹⁴ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahih*-nya (no. 4088) dan Muslim dalam *Shahih*-nya (no. 677) dari hadits Anas bin Malik.

Saya menilai: “Yang paling tepat, *wallaahu a’lam*, adalah penulis menyebutkan do’a Qunut ini setelah pembahasan Perang Bi’r Ma’unah.”

¹⁹⁵ Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *Fat-hul Baari* (VII/417): “Waktu terjadinya perang ini

masih diperselisihkan. Diperselisihkan juga mengenai alasan dinamakannya dengan nama ini (Dzaturriqa'). Meskipun demikian, yang perlu ditegaskan di sini adalah perang ini terjadi setelah Perang Bani Quraizhah. Sebab, disebutkan sebelumnya bahwa shalat Khauf belum disyari'atkan pada Perang Khandaq, sedangkan telah shahih pula riwayat tentang pelaksanaan shalat Khauf dalam Perang Dzaturriqa'. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya perang ini terjadi setelah Perang Khandaq."

¹⁹⁶ Ada yang mengatakan: "Utsman bin 'Affan." Pendapat inilah yang paling tepat. Telah diriwayatkan di dalam *Shabiib Muslim* (no. 1825) dari Abu Dzarr رضي الله عنه, ia bercerita: "Aku bertanya: 'Wahai Rasulullah ﷺ, mengapa engkau tidak menugaskanku?' Ia pun melanjutkan kisahnya: "Maka beliau menepuk bahuiku dengan tangannya, seraya berkata: 'Wahai Abu Dzarr, kamu seorang yang lemah, sedangkan jabatan itu adalah amanah. Sesungguhnya ia akan menjadi kehinaan dan penyesalan pada hari Kiamat, kecuali bagi orang yang mengembannya dengan hak dan menunaikan apa yang menjadi kewajibannya.'"

¹⁹⁷ Di dalam *al-Mu'jamul Buldan* (V/276): "Nakhl" adalah kata benda yang menunjukkan jenis, yang diambil dari kata *nakhlah*. *Nakhl* adalah salah satu perkampungan Bani Ts'labah yang berjarak dua *marhalah* dari Madinah. Namun menurut satu pendapat, *Nakhl* adalah sebuah daerah di Najed yang termasuk ke dalam wilayah Ghathafan. Tempat ini disebutkan pula di dalam Perang Dzaturriqa', yaitu sebuah tempat yang terletak di jalan menuju Syam dari arah Mesir."

¹⁹⁸ Disebutkan oleh Ibnu Ishaq dalam *as-Siirah* (III/885-886 – Ibnu Hisyam) tanpa sanad.

¹⁹⁹ Diriwayatkan oleh an-Nasa'i dalam *al-Mujtaba* (II/17) dan *al-Kubraa* (no. 1625) dan Abu Dawud ath-Thayalisi dalam *Musnad*-nya (no. 2345)—dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *as-Sunanul Kubraa* (III/251). Diriwayatkan juga oleh asy-Syafi'i dalam *Musnad*-nya (I/369/553 – *Tartibul Musnad*), *as-Sunanul Ma-tsarah* (I/111) dan *al-Umm* (I/74); Ahmad dalam *Musnad*-nya (III/25, 49, 67-68); serta Ibnu Khuzaimah dalam *Shabiib*-nya (no. 996, 1703) dari jalur Ibnu Abi Dzi'b, dari Sa'id al-Maqburi, dari 'Abdurrahman bin Abu Sa'id al-Khudri, dari ayahnya dengan lengkap.

Saya berkomentar: "Sanadnya shahih dan para perawinya *tsiqab*."

Ibnu Sayyidinna berkata, sebagaimana di dalam kitab *Syarhun Nasaa-i* karya as-Suyuthi: "Sanad hadits ini shahih dan kuat."

²⁰⁰ Abu Ayyasy az-Zarqi adalah Zaid bin ash-Shamit, seorang Anshar dari suku Khazraj, berasal dari Bani Zuraiq, yang mengikuti seluruh peperangan Rasulullah ﷺ dan meninggal dunia pada masa pemerintahan Mu'awiyah رضي الله عنه.

²⁰¹ Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya (IV/59-60), Abu Dawud dalam *Sunan*-nya (no. 1236), an-Nasa'i dalam *al-Mujtaba* (III/176-177) dan *as-Sunanul Kubraa* (I/596-597/1937, 1938), serta yang lainnya dari hadits Abu 'Ayyasy az-Zarqi رضي الله عنه.

Saya berkata: "Hadits ini shahih. Silakan lihat kitab kami, *al-Istii'aab fii Bayaan Asbaab*, sebab di dalamnya terdapat *takhrij* yang panjang."

²⁰² Di dalam *al-Mu'jamul Buldan* (III/453): "Dhajanan (atau menurut Ibnu Duraid: Dajnan): Al-Waqidi berkata: 'Jarak antara Dhajanan dan Makkah adalah 15 mil.'"

Masih di dalam kitab yang sama (IV/121-122): "*Usfan*: tempat ini dinamakan '*usfan*' karena banjir berkumpul padanya, seperti halnya kata *abwa'*, yaitu karena air kembali ke sana. '*Usfan*' juga merupakan nama tempat yang terletak di antara dua masjid, sedangkan jaraknya dari Makkah adalah dua *marhalah*."

²⁰³ Pada naskah "س" tertulis: "هـ".

²⁰⁴ Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dalam *Sunan*-nya (no. 3035), an-Nasa'i dalam *al-Mujtaba* (III/174) dan *al-Kubraa* (no. 1945), Ahmad (II/522), ath-Thabarî dalam *Jaami'ul Bayaan* (V/248), serta Ibnu Hibban dalam *Shabiib*-nya (2872 –*Ihsaan*) dari jalur Sa'id bin 'Ubaid al-Hana'i, dari 'Abdullah bin Syaqiq, dari Abu Hurairah.

At-Tirmidzi berkata: "Hasan gharib."

Saya berkomentar: "Dihasankan oleh guru kami, al-Imam al-Albani رضي الله عنه. Penilaian mereka berdua benar."

²⁰⁵ Di antara yang berpendapat demikian adalah al-Bukhari, al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fat-hul Baari*, dan Ibnu Qayyim dalam *Zaadul Ma'aad*. *Wallaahu a'lam*.

²⁰⁶ Kaki mereka menjadi tipis (terkelupas) dan melepuh karena terus-menerus berjalan tanpa alas kaki.

²⁰⁷ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shabiib*-nya (no. 4128) dan Muslim dalam *Shabiib*-nya (no. 1816).

- ²⁰⁸ Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya (II/320), Abu Dawud dalam *Sunan*-nya (no. 1240, 1241), an-Nasa'i dalam *al-Mujtaba* (III/173) dan *al-Kubraa* (no. 1944), Ibnu Khuzaimah dalam *Shabiib*-nya (no. 1361, 1362), Ibnu Hibban dalam *Shabiib*-nya (2878 –*Ihsaan*), ath-Thahawi dalam *Syarh Ma'aanil Aatsaar* (I/314), al-Hakim (I/338-339), al-Baihaqi (III/264), dan yang lainnya dari jalur Abul Aswad, dari ‘Urwah bin az-Zubair, dari Marwan bin al-Hakim.
Saya berkata: “Sanad hadits ini shahih.”
- ²⁰⁹ Diriwayatkan oleh Ahmad (III/376); Ibnu Khuzaimah dalam *Shabiib*-nya, seperti halnya dalam *It-haaful Maharah* (III/592); Abu Ya’la dan al-Bazzar dalam *Musnad* mereka, sebagaimana di dalam *Fat-hul Baari* (V/320); dan al-Baihaqi dalam *Dalaa-ilun Nubuwah* (III/382-383). Seluruh riwayat tersebut berasal dari jalur Ibnu Ishaq dalam kitab *as-Siirah*-nya (III/888 – Ibnu Hisyam): Wahab bin Kaisan meriwayatkan kepadaku dari Jabir.
Sanad hadits ini Hasan. Ibnu Ishaq adalah seorang *shaduq* yang *mudallis*, namun ia telah menjelaskan penyimakannya dengan menggunakan kata *tabdits* (*haddatsaa*). Selain itu, ia adalah hujjah di dalam bab *maghaazi* dan *siirah*, maka perhatikanlah!
- ²¹⁰ Diriwayatkan oleh Ahmad (III/325, 362) dan Abu Ya’la dalam *al-Musnad* (III/329/1793) dari jalur ‘Ali bin Zaid bin Jud’an, dari Abu Mutawakkil an-Naji, dari Jabir.
Saya menilai: “Sanad hadits ini dha’if, karena ‘Ali bin Zaid lemah dan buruk hafalannya.”
Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ibnu ‘Asakir dalam *Taariikh Dimasq* (XI/264-265) dari jalur Sa’id bin ‘Abdul ‘Aziz bin Marwan al-Halabi, dari ‘Ubaid bin Hisyam al-Halabi, dari ‘Atha’ bin Muslim al-Khaffaf, dari Ats-Tsauri, dari Salamah bin Kuhail, dari Abuz Zubair, dari Jabir.
Saya berkomentar: “Sanad ini dha’if, karena beberapa kelemahan berikut ini. Pertama, Abuz Zubair adalah *mudallis* dan ia telah meriwayatkannya dengan ‘an’anah. Kedua, ‘Atha’ bin Muslim al-Khaffaf adalah perawi *shaduq* namun banyak melakukan kesalahan, sebagaimana diterangkan dalam *at-Taqrīib*. Ketiga, ‘Ubaid bin Hisyam al-Halabi adalah perawi *shaduq*, tetapi hafalannya berubah (melemah) pada akhir hayatnya sehingga banyak melakukan kekeliruan, seperti yang disebutkan dalam *at-Taqrīib*.
Diriwayatkan pula oleh al-Bukhari (V/314) secara *mu’allaq* dari Dawud bin Qais dari ‘Ubaidillah bin Miqsam, dari Jabir.
Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *Hadyus Saari* (hlm. 45): “Aku belum menemukannya.” Maksudnya, orang yang meriwayatkan hadits tersebut secara *mausbul*.
Secara keseluruhan, kisah Jabir menjual untanya kepada Rasulullah ini bukan terjadi pada perang Tabuk. Silakan lihat penjelasan selengkapnya.
- ²¹¹ Saya tegaskan bahwa kisah (pernikahan Jabir dengan seorang janda) yang disebutkan penulis ﷺ di atas benar dan sesuai dengan dalil. Al-Hafizh Ibnu Hajar pun telah me-rajih-kan hal itu dan berkata dalam *Fat-hul Baari* (V/320-321):
“Ibnu Ishaq menegaskan dari Wahab bin Kaisan bahwa hal itu terjadi pada Perang Dzaturriqa’ di Nakhl. Seperti itu pula yang diriwayatkan oleh al-Waqidi Pendapat inilah yang lebih kuat menuruku, karena para ahli sejarah perang Rasul lebih menguasai hal itu daripada yang lainnya. Hal itu pun tertera pada riwayat ath-Thahawi yang ada [dalam *Musykilul Aatsaar* (XI/244/4415)]. Namun Ath-Thahawi tidak menyadari bahwa hal itu pun tertera dalam *Shahih Muslim* (III/1222/111]): bahwasanya pernikahan itu terjadi dalam perjalanan pulang dari Makkah ke Madinah, bukan dari Tabuk yang jalurnya bertemu dengan jalur dari Makkah, yakni dalam peristiwa yang berbeda dengan peristiwa Dzaturriqa’. Di samping itu, pada sebagian besar jalur periyawatan kisah pernikahan tersebut dinyatakan bahwa Rasulullah bertanya kepada Jabir: ‘Apakah kamu sudah menikah?’ Ia menjawab: ‘Sudah.’ Beliau bertanya lagi: ‘Apakah kamu menikahi gadis atau janda?’ (Al-Hadits). Di dalam riwayat ini dijelaskan mengapa Jabir menikahi seorang janda, yaitu karena ayah Jabir tewas secara syahid pada Perang Uhud dan meninggalkan beberapa orang anak perempuan yang nota bene saudara Jabir. Oleh karena itulah Jabir menikahi seorang janda, agar ada yang mampu menyisir rambut saudari-saudarinya dan mengurus mereka. Hal itu menandakan bahwa pernikahannya dengan janda tersebut berlangsung tidak begitu lama setelah kematian ayahnya. Atas dasar itulah peristiwa ini lebih mungkin terjadi pada Perang Dzaturriqa’ daripada Perang Tabuk, karena Perang Dzaturriqa’ terjadi satu tahun setelah Perang Uhud, menurut pendapat yang shahih, sedangkan Perang Tabuk terjadi tujuh tahun setelah Perang Uhud. *Wallaahu a’lam*. Tidak mengherankan pula jika al-Baihaqi menetapkan apa yang dikatakan oleh Ibnu Ishaq

itu dalam kitab *Dalaa-ilun Nubuwah*.”

Silakan lihat perjelasan guru kami, al-Imam al-Albani رحمه الله، dalam *Mukhtashar Shabiibul Bukhari* (II/30, terbitan al-Ma‘arif) dan *Difaa’ anil Hadiits an-Nabawi was Siirah* (hlm. 85-84) mengenai perselisihan ini.

²¹² Maksudnya, pasukan yang menjaga kaum Muslimin dari serangan musuh. Biasanya mereka berada di tempat-tempat yang tinggi supaya dapat melihat pintu-pintu masuk dan jalan-jalan dengan sangat jelas.

²¹³ Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya (III/343-344, 359), Abu Dawud dalam *Sunan*-nya (no. 198), Ibnu Khuzaimah dalam *Shabiib*-nya (no. 36), Ibnu Hibban dalam *Shabiib*-nya (1096 -*Ihsaan*), ad-Daraquthni dalam *Sunan*-nya (I/223-224), al-Hakim dalam *al-Mustadrak* (V/156-157), al-Baihaqi (V/140, IX/150), Ibnu Hajar dalam *Taghlijut Ta’liq* (I/114-115), dan yang lainnya dari jalur Ibnu Ishaq, dari Shadaqah bin Yasar, dari ‘Uqail bin Jabir, dari Jabir secara panjang lebar. Saya berkata: “Sanad hadits ini dha‘if—walaupun Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan adh-Dhiya‘ menshahihkannya—karena ‘Uqail bin Jabir seorang yang *majbulul ‘ain* (sama sekali tidak dikenal). Tidak ada yang meriwayatkan darinya selain Shadaqah bin Yasar, yakni perawi yang hanya *di-tsiqab-*kan oleh Ibnu Hibban. Oleh sebab itu, adz-Dzahabi berkomentar: ‘Di dalamnya terdapat perawi *majhul*.’”

²¹⁴ Diriwayatkan oleh ‘Abdu bin Humaid dalam *Musnad*-nya (III/48-49/1094 – *al-Muntakhab*), Ahmad (III/364-365, 390), ath-Thahawi dalam *Syarh Ma‘aanil Aatsaar* (I/315), Abu Ya’la dalam *Musnad*-nya (III/312-313/1778), Ibnu Hibban dalam *Shabiib*-nya (VII/138-139/2883 – *Ihsaan*), Musaddad dalam *Musnad*-nya sebagaimana di dalam *Taghlijut Ta’liq* (IV/121) dan *Fat-hul Baari* (VII/428), Ibrahim al-Harabi dalam *Gharibul Hadits* (III/980 – ringkasan), al-Hakim (III/29), al-Baihaqi dalam *Dalaa-ilun Nubuwah* (III/375-376), dan yang lainnya dari jalur Abu ‘Awanah: Abu Bisyr meriwayatkan kepada kami dari Sulaiman bin Qais, dari Jabir.

Sanad hadits ini shahih. Para perawinya pun *tsiqab*. Pelemahan terhadapnya tidak sampai merusak keshahihannya.

Faedah:

Al-Hafizh berkata dalam *Fat-hul Baari* (VII/428): “Di dalam hadits itu digambarkan keberanian, kuatnya keyakinan, kesabaran atas gangguan, dan kesantunan Nabi ﷺ kepada orang yang jahil (bodoh). Di dalamnya juga terdapat dalil bolehnya membagi-bagi pasukan ketika singgah dan ketika bermalam. Tentu saja hal ini dibolehkan jika tidak terdapat sesuatu yang mengkhawatirkan.”

²¹⁵ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shabiib*-nya (no. 4135) dan Muslim dalam *Shabiib*-nya (no. 843).

²¹⁶ Al-Hafizh berkata dalam *Fat-hul Baari* (VII/427-428): “Pada riwayat Abul Yaman–pembahasan jihad, pertanyaan dan jawaban itu diulangi tiga kali. Pertanyaan ini dimaksudkan untuk pengingkaran, yaitu: ‘Tidak ada seorang pun yang dapat melindungimu dariku.’ Sebab, Arab Badui itu berdiri dengan pedang di tangannya, sedangkan Nabi ﷺ duduk tanpa pedang. Dari pengulangan Arab Badui tersebut dapat diketahui bahwasanya Allah ﷺ melindungi Nabi ﷺ darinya. Jika tidak demikian, apalah gunanya Arab Badui mengulangi pertanyaannya, padahal ia harus segera mewujudkan misi kaumnya, yakni membunuh Nabi ﷺ. Adapun jawaban beliau: ‘Allah,’ maksudnya ialah: ‘Allah yang akan melindungiku darimu.’ Jawaban ini mengisyaratkan hal itu. Sikap Nabi ﷺ yang acuh tak acuh itu menunjukkan ketidakpedulian beliau terhadap Arab Badui itu. Ketika orang tadi melihat keteguhan beliau yang tinggi dan mengetahui bahwasanya ia terhalang dari beliau, maka terbuktilah kebenaran perkataan Rasulullah. Menyadari ketidakmampuannya untuk menjamah beliau, Arab Badui itu pun melemparkan pedang dan menenangkan dirinya.”

²¹⁷ Disebutkan oleh Ibnu Ishaq dalam *as-Siirah* (III/890) tanpa sanad. Silakan lihat kitab *as-Siirah an-Nabawiyah* (III/231), *ath-Thabaqaatul Kubraa* (II/59), *Dalaa-ilun Nubuwah* (III/384), dan *Zaadul Ma‘aad* (III/255).

²¹⁸ Di dalam *al-Mu‘jamul Buldan* (II/487) dijelaskan: “Duumatul Jandal atau Daumatul Jandal. Namun Ibnu Duraid mengingkari pengucapan Daumatul Jandal. Bahkan menganggap bahwa hal ini merupakan kekeliruan para ahli hadits. Tempat ini dinamakan dengan Duumatul Jandal, karena Duum bin Isma‘il bin Ibrahim. Namun menurut selain Ibnu Duraid, dinamakan demikian karena Duuman bin Isma‘il. Jarak tempat ini dari Damaskus adalah sejauh tujuh *marhalah*. Tempat ini terletak di antara Damaskus dan Madinah Rasulullah ﷺ.”

²¹⁹ Dalam al-Bukhari: “Bab ‘ghazwatul Khandaq wahiya al-Ahzab” (perang Khandaq, yaitu perang Ahzab). ”

Al-Hafizh berkata dalam *Fat-hul Baari*: “Perang ini memiliki dua nama, dan ini sebagaimana yang

al-Bukhari katakan. *Al-abzaab* ialah bentuk jamak dari *bizb*, yaitu kelompok. Penamaan Khandaq disebabkan parit-parit yang digali di sekitar Madinah berdasarkan perintah Nabi ﷺ dari usulan Salman, sebagaimana yang disebutkan ahli sirah. Dinamakan Ahzab karena berkumpulnya berbagai kelompok kaum musyrikin untuk memerangi kaum Mukminin. Mereka tersebut adalah Quraisy, Ghathafan, dan Yahudi, serta orang-orang yang mengikuti mereka. Allah ﷺ menurunkan ayat-ayat awal surat al-Ahzab mengenai peristiwa ini.”²²⁰

²²⁰ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shabiib*-nya (no. 4110) dari hadits Sulaiman bin Shurad ﷺ, ia berkata: “Aku mendengar Rasulullah ﷺ berkata ketika mengusir mereka: ‘Sekarang, kitalah yang akan memerangi mereka, bukan mereka yang memerangi kita. Kita akan mendatangi mereka.’”

²²¹ Penulis ﷺ berkata dalam *al-Bidaayah wan Nihaayah* (VI/9): “Pendapat itu dikemukakan oleh Ibnu Ishaq, ‘Urwah bin az-Zubair, Qatadah, al-Baihaqi, dan lebih dari seorang ulama, baik dulu maupun sekarang.’”

Penulis kembali berkata (VI/11): “Yang benar adalah perkataan jumhur, yakni Perang Khandaq terjadi pada bulan Syawwal tahun 5 H. *Wallaahu a’lam*.²²²

Ibnul Qayyim berkata dalam *Zaadul Ma’aad* (III/269): “Terjadi pada tahun kelima dari hijrah Nabi ﷺ, tepatnya pada bulan Syawwal, berdasarkan pendapat yang paling benar dari dua pendapat yang ada.”

²²² Yang berjudul *Jawaami’us Siirah an-Nabawiyyah* (hlm. 147).

²²³ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shabiib*-nya (no. 2664) dan Muslim dalam *Shabiib*-nya (no. 1868).

²²⁴ Silakan lihat kitab *Zaadul Ma’aad* (III/270) dan *al-Bidaayah wan Nihaayah* (VI/11-12).

²²⁵ Pada naskah “س” tertulis: “فَاجْبُونَمْ”.

²²⁶ Silakan lihat sebagian riwayat tentang penggalian parit Khandaq di dalam *Shabiibul Bukhari* (no. 4098-4102) dan *Shabiib Muslim* (no. 1803-1805).

²²⁷ Demikian pula di dalam *Shabiibul Bukhari* (no. 4103) dari ‘Aisyah ؓ. Ketika sebuah ayat dibacakan, ia berkata: “Itu terjadi pada Perang Khandaq.”

²²⁸ Saya berkata: “Yang tercantum dalam *as-Siirah* karya Ibnu Ishaq adalah 3.000 orang, berbeda dengan yang disebutkan oleh penulis ﷺ. Demikianlah yang dinukil oleh al-Hafizh dari Ibnu Ishaq, bahwasanya mereka berjumlah 3.000 orang. Silakan lihat kitab *as-Siirah* karya Ibnu Hisyam (III/900).”

²²⁹ Di dalam *al-Mu’jamul Buldan* (III/236): “*Sal’u* adalah nama sebuah gunung di pasar Madinah.”

²³⁰ *Al-aatham* bermakna tembok. Bentuk tunggalnya ialah *uthum*.

²³¹ Pada naskah “ح” dan “ع” tertulis: “رَوَأْتَنِي”.

²³² Pada naskah “ح” dan “ع” tertulis: “وَبَيْتَنِي”.

²³³ Pada naskah “س” tertulis: “بَيْهُمْ”.

²³⁴ Pada naskah “س” tertulis: “وَجَازَرَهُ”.

²³⁵ Tambahan dari naskah “ح” dan “ع”.

²³⁶ Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Sunan*-nya (no. 2597); at-Tirmidzi dalam *Sunan*-nya (no. 1682)-dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu Atsir dalam *Usdul Ghaabah* (V/445); ‘Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (no. 9467), Ibnu Jarud dalam *al-Muntaqaa* (1063), Abu Nu’aim dalam *Ma’rifatush Shahaabah* (VI/3171/7298), dan al-Hakim dalam *al-Mustadrak* (II/107). Dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *as-Sunanul Kubraa* (VI/361-362), juga yang lainnya dari jalur Sufyan ats-Tsauri, dari Abu Ishaq as-Sabi’i: aku mendengar al-Muhallab bin Abu Shafrah menceritakan dari seorang laki-laki Sahabat Nabi ﷺ.

Saya berkomentar: “Sanad ini shahih, para perawinya *tsiqah*, dan ke-*majhul*-an Sahabat—seperti yang telah diketahui bersama—tidak merusak hadits ini.”

Penulis ﷺ berkata dalam *Tafsirul Qur-aan al-Azhiim* (IV/76): “Sanadnya shahih.”

²³⁷ Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam *as-Siirah* (III/903-904 – Ibnu Hisyam), ia berkata: ‘Ashim bin ‘Umar bin Qatadah dan orang yang tidak kucurigai akan berdusta serta az-Zuhri meriwayatkan kepadaku.

Saya menilai: “Sanadnya dha’if, karena *mursal*.”

²³⁸ Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam *as-Siirah* (III/908-909 – Ibnu Hisyam), ia berkata: Yahya bin ‘Abbad bin ‘Abdullah bin az-Zubair meriwayatkan kepada kami dari ayahnya yaitu ‘Abbad, dengan redaksi yang panjang.

Saya berkata: “Sanadnya dha’if, karena *mursal*.”

Mengenai sabda Nabi ﷺ: “Perang adalah tipu daya,” ungkapan tersebut shahih, sebagaimana

diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shabiib*-nya (no. 3029) dan Muslim dalam *Shabiib*-nya (no. 1740) dari Abu Hurairah ﷺ. Hadits ini pun diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 3030) dan Muslim (no. 1739) dari Jabir bin ‘Abdullah ﷺ.

Al-Hafizh berkata dalam *Fat-hul Baari* (VI/158):

“Pengertian dasar dari tipu daya (*al-khada*) adalah menampakkan sesuatu dan menyembunyikan hal bertentangan dengan sesuatu itu. Hadits ini mengandung anjuran untuk tetap waspada dalam peperangan dan seruan untuk memperdaya orang-orang kafir. Siapa yang tidak menyadari hal itu niscaya akan terperangkap dalam muslihat tersebut.”

An-Nawawi berkata: ‘Para ulama telah sepakat tentang bolehnya membuat tipu daya terhadap orang-orang kafir pada peperangan sedapat mungkin. Terkecuali jika di dalamnya terdapat ikatan perjanjian atau pemberian jaminan keamanan, maka siasat ini tidak boleh dilakukan.’

Di dalam hadits ini terdapat isyarat agar menggunakan strategi ketika berperang, bahkan hal itu lebih dibutuhkan daripada sekadar keberanian. Apa yang menjadi tujuan sebenarnya ini hanya diungkapkan dengan sepenggal hadits ini, seperti halnya sabda beliau: ‘Haji adalah (wukuf) di ‘Arafah.’

Ibnul Munayyir berkata: ‘Maksud perang adalah tipu daya ialah, perang yang menguntungkan dan menghasilkan kemenangan bagi pihak yang bertikai adalah perang yang mengandalkan tipu muslihat, bukan mengandalkan konfrontasi. Hal itu karena konfrontasi begitu berisiko, sedangkan meraih kemenangan melalui tipu daya adalah tanpa risiko.’

²³⁹ Pada naskah “ح” dan “ع” tertulis: “شَيْرُوا”.

²⁴⁰ Pada naskah “ع” tertulis: “أَخْرَى”， yang artinya kelemahan dan lemah.

²⁴¹ *Ath-thumb* adalah tali yang digunakan untuk mengikat kemah, tenda, dan sejenisnya.

²⁴² Mendekatkan dan menghangatkan tubuh dengan api.

²⁴³ Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shabiib*-nya (no. 1788).

²⁴⁴ Tambahan dari naskah “ع”.

²⁴⁵ Dikatakan: “*Nahada ar-rajuil*.” Maknanya ialah berdiri untuk menghadapi musuh, yaitu untuk menghalau mereka.

²⁴⁶ Diriwayatkan dengan lafazh ini oleh Ahmad (VI/131, 280) dan ‘Abdu bin Humaid dalam *Musnad*-nya (III/225/1486 – *al-Muntakhab*) dari dua jalur dari Hammad bin Salamah, dari Hisyam bin ‘Urwah, dari ayahnya, dari ‘Aisyah.

Saya berkomentar: “Sanad hadits ini shahih sesuai dengan syarat Muslim.”

Diriwayatkan pula yang semakna dengannya oleh al-Bukhari dalam *Shabiib*-nya (no. 4117, 4122) dan Muslim dalam *Shabiib*-nya (no. 1769) dari beberapa jalur, dari Hisyam,

Pada catatan kaki naskah “س” tertulis: “Telah dibacakan kepada penulis ﷺ pada pertemuan ketiga, hari Kamis, tanggal 10 Sya’ban, tahun 732 H, di Darul Hadits al-Asyrafiyyah, Damaskus—semoga Allah melindunginya.”

²⁴⁷ Tambahan dari naskah “س”.

²⁴⁸ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shabiib*-nya (no. 4119) dan Muslim dalam *Shabiib*-nya (no. 1770) dari hadits Ibnu ‘Umar ﷺ. Akan tetapi, dalam lafazh Muslim disebutkan Zhuhur sebagai pengganti Ashar. Silakan lihat komentar al-Hafizh dalam *Fat-hul Baari* (VII/408-409).

²⁴⁹ Dalam kitabnya, *Jawaami’us Siarah an-Nabawiyyah* (hlm. 152).

²⁵⁰ Penulis ﷺ berkata dalam *al-Bidaayah wan Nihaayah* (VI/75): “Pendapat Ibnu Hazm ini sesuai dengan kaidahnya, yaitu hanya berpedoman pada *zhabir nash*.”

²⁵¹ Ketetapan ini diambil dari sabda Nabi ﷺ: “Jika seorang hakim ingin memutuskan perkara, kemudian ia berijtihad dan benar, maka baginya dua pahala; sedangkan jika hakim itu ingin memutuskan perkara kemudian ia berijtihad dan salah, maka baginya satu pahala.” Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shabiib*-nya (no. 7352) dan Muslim dalam *Shabiib*-nya (no. 1716) dari hadits ‘Amr bin al-‘Ash dan Abu Hurairah ﷺ.

²⁵² Silakan lihat *Tafsirul Qur-aan al-Azbiim* karya penulis (I/833-845), *Fat-hul Baari* (VIII/195-198), dan kitab lainnya.

²⁵³ Pada naskah “ح” dan “ع” tertulis: “وَانْتَهَى بِالنَّعْدَادِ”.

²⁵⁴ Telah disebutkan *takhrij*-nya.

²⁵⁵ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shabiib*-nya (no. 596), sesuai dengan lafazhnya, dan Muslim dalam *Shabiib*-nya (no. 631).

- ²⁵⁶ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shabih*-nya (no. 6396) dan Muslim dalam *Shabih*-nya (no. 627).
- ²⁵⁷ Pada naskah “ح” tertulis: “فِي رَهْمٍ وَبِيَرْثَمٍ”.
- ²⁵⁸ Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam *as-Siirah* (III/913 – Ibnu Hisyam). Penulis ﷺ menukil darinya dalam *al-Bidaayah wan Nihaayah* (VI/76) tanpa sanad.
- ²⁵⁹ Disebutkan oleh Ibnu Ishaq dalam *as-Siirah* (III/913), dia berkata: az-Zuhri meriwayatkan kepada kami. Setelah itu, Ibnu Ishaq menyebutkan kisah yang di dalamnya terdapat bagian ini.
- ²⁶⁰ Bentuk jamak dari kata *juraaidah*, yang berarti kumpulan kuda. Yang dimaksud adalah prajurit berkuda (kavaleri). Jadi, tidak ada seorang pun yang pergi dengan berjalan kaki.
- ²⁶¹ Diriwayatkan oleh Musa bin ‘Uqbah dalam *Magbaazi*-nya, sebagaimana di dalam *al-Bidaayah wan Nihaayah* (V/76-78), dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *Dalaa-ilun Nubuwah* (IV/11-14) dari az-Zuhri.
- Saya menilai: “Sanad hadits ini *mursal shahih*.”
- Diriwayatkan oleh al-Baihaqi (IV/14) dengan sanad hasan dari ‘Urwah bin az-Zubair secara *mursal*. Disebutkan juga oleh Ibnu Ishaq dalam *as-Siirah* (III/913-914) tanpa sanad.
- ²⁶² Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam *as-Siirah* (III/914-915 – Ibnu Hisyam) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *Dalaa-ilun Nubuwah* (IV/15), dia berkata: ayahku yaitu Ishaq bin Yasar meriwayatkan kepada kami dari Ma’bad bin Ka’ab bin Malik al-Anshari, secara panjang lebar. Saya berkata: “Sanad hadits ini *mursal shahih*.”
- Mengenai bagian kedua, yakni kisah Abu Lubabah, terdapat penguatan baginya, di antaranya hadits ‘Aisyah ؓ yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf* (no. 18643), Ahmad dalam *Musnad*-nya (VI/141-142), Ibnu Sa’ad dalam *ath-Thabaqaatul Kubraa* (III/421-423), dan Ibnu Hibban dalam *Shabih*-nya (7028 – *Ihsaan*) dari jalur Muhammad bin ‘Amr, dari ayahnya, dari kakeknya, dari ‘Aisyah. Saya berkomentar: “Sanad hadits ini hasan sebagai *syahid* (penguatan) dan *mutaba’ah* (pendukung). ‘Amr bin ‘Alqamah *maqbul*, sebagaimana di dalam *at-Taqrīb*”
- Penguatan yang lain berasal dari hadits *mursal* Qatadah yang diriwayatkan oleh Sa’id bin Manshur dalam *Sunan*-nya (no. 987), Ibnu Jarir ath-Thabari dalam *Jaami’ul Bayaan* (IX/146), Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir*-nya (8975) dari jalur Sufyan, dari Isma’il bin Abu Khalid, dari ‘Abdullah bin Abu Qatadah secara ringkas.
- Saya menilai: “Sanad hadits ini *mursal shahih*.
- Adapun penguatan ketiga datang dari hadits *mursal* Musa bin ‘Uqbah yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *Dalaa-ilun Nubuwah* (IV/12-14). Sanad hadits ini pun *mursal shahib*.
- Secara keseluruhan, derajat hadits ini *shahih lighairibi. Wallaahu a’lam*.
- ²⁶³ Tambahan dari naskah “ح”.
- ²⁶⁴ Mereka ingin mengadili ‘Abdullah bin Ubay, pemimpin Khazraj, tentang perkara sekutunya Bani Qainuqa’.
- ²⁶⁵ Urat di tengah lengan yang banyak ototnya.
- ²⁶⁶ Tambahan dari naskah “ح”.
- ²⁶⁷ Diriwayatkan oleh Ahmad (VI/141-142), Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf* (XIV/408-411/18643), Ibnu Sa’ad dalam *ath-Thabaqaatul Kubraa* (III/421-423), Ishaq bin Rahawaih dalam *Musnad*-nya (1126), Ibnu Hibban dalam *Shabih*-nya (XV/498-501/7028 – *Ihsaan*), dari jalur Muhammad bin ‘Amr bin ‘Alqamah bin Waqqash al-Laitsi dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata; telah menceritakan kepadaku ‘Aisyah.
- Guru kami, al-Imam al-Albani ﷺ, berkata dalam *ash-Shabihah* (no. 67): “Sanad hadits ini hasan.” Al-Haitsami berkata dalam *Majma’uz Zarwaan-id* (VI/128): “Diriwayatkan oleh Ahmad. Di dalamnya terdapat Muhammad bin ‘Amr bin ‘Alqamah yang riwayatnya hasan, sedangkan perawi yang lainnya *tsiqab*.”
- Al-Hafizh berkata dalam *Fat-hul Baari* (XI/43): “Sanadnya hasan.”
- Saya berkomentar: “Akan tetapi, ‘Amr bin ‘Alqamah tidak di-*tsiqab*-kan selain oleh Ibnu Hibban berdasarkan kaidahnya, bahkan tidak ada yang meriwayatkan darinya selain anaknya, Muhammad. Di sinilah letak cacat hadits tersebut. Meskipun demikian, penulis ﷺ tetap berkata dalam *al-Bidaayah wan Nihaayah* (VI/91): “Sanad hadits ini *jayyid*, serta memiliki penguatan dari jalur yang banyak.”
- Sabda Nabi ﷺ: “Berdirilah dan tolonglah pemimpin kalian!” dan “Sungguh, kamu telah menetapkan keputusan terhadap mereka” berderajat shahih dengan penguatan dari hadits Abu Sa’id al-Khudri ﷺ.

yang diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 4121) dan Muslim (no. 1768), sebagaimana akan disebutkan nanti.

²⁶⁸ Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam *as-Siirah* (III/919 – Ibnu Hisyam)–dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Muwaafaqatul Khabr al-Khabr* (II/438-439), dia berkata: ‘Ashim bin ‘Umar bin Qatadah meriwayatkan kepadaku dari ‘Abdurrahman bin ‘Amr bin Sa‘ad bin Mu‘adz, dari ‘Alqamah bin Waqqash al-Laitsi.

Al-Hafizh berkata: “Hadits ini *mursal*. Para perawinya *tsiqab*.”

Penulis ﷺ berkata dalam *Tuhfatuth Thaalib* (hlm. 460): “Sanad hadits ini *mursal*.”

Hadits ini diriwayatkan juga oleh al-Umawi dalam *Maghaazi*-nya, sebagaimana dalam *Tuhfatuth Thaalib* karya penulis (hlm. 460) dan *al-Arsy* (II/41/33) karya al-Imam adz-Dzahabi, lalu dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu Qudamah dalam *Itsbaat Shifatil Uluw* (69/39) dan adz-Dzahabi dalam *al-Uluw lil ‘Aliyyil ‘Azbium* (I/376/54): ayahku meriwayatkan kepadaku; Muhammad bin Ishaq meriwayatkan kepada kami dari Ma‘bad bin Ka‘ab bin Malik, bahwasanya Sa‘ad bin Mu‘adz Kemudian ia menyebutkannya.

Adz-Dzahabi berkata dalam *al-Uluw*: “Sanad hadits ini *mursal*.”

Saya berkata: “Hadits ini memiliki *syahid* yang kuat sanadnya dari Sa‘ad bin Abi Waqqash ﷺ, yaitu yang diriwayatkan oleh an-Nasa-i dalam *al-Kubraa* (V/403/5906, VII/338/8166); ‘Abdu bin Humaid dalam *Musnad*-nya (I/182/149 – *al-Muntakhab*); Ibnu Sa‘ad dalam *ath-Thabaqaatul Kubraa* (III/426); ath-Thahawi dalam *Syarh Ma‘aanil Aatsaar* (III/216); ad-Dauraqi dalam *Musnad Sa‘ad bin Abi Waqqash* (57/20); al-Bazzar dalam *al-Bahruz Zakhkhaar* (III/301/1091); al-Harits bin Abu Usamah dalam *Musnad*-nya, sebagaimana di dalam *Bughyatul Baabits* (II/705/693), *al-Mathaaliibul ‘Aaliyah* (IV/405/4278), dan *It-haaful Khiirah al-Mabarab* (V/231/4585); Ibnu Abi Hatim dalam *al-Ilal* (I/325-326/971); ad-Daraquthni dalam *al-Afraad* (Q56/A); al-Hakim (II/124); al-Baihaqi dalam *as-Sunanul Kubraa* (IX/63) dan *al-Asmaa’ wash Shifaat* (II/321/885); adh-Dhiya’ al-Maqdisi dalam *al-Abaaidiitsul Mukhtaaraah* (III/188/982); adz-Dzahabi dalam *Siyar A‘lamin Nubalaat* (XII/131); serta al-Hafizh dalam *Muwaafaqatul Khabr al-Khabr* (II/439) dari jalur Muhammad bin Shalih at-Tammar, dari Sa‘ad bin Ibrahim bin ‘Abdurrahman bin ‘Auf, dari ‘Amir bin Sa‘ad bin Abi Waqqash, dari ayahnya dengan lafazh: ((سَنْعَةَ سَنَّاتِي)) “Tujuh lapis langit.”

Al-Hafizh adz-Dzahabi berkata dalam *al-Arsy* (II/40): “Hadits ini *shahih*.”

Dia juga berkata dalam *al-Uluw lil ‘Aliyyil ‘Azbium* (I/377): “Hadits in *shahih*. Diriwayatkan oleh an-Nasa-i dari jalur Abi ‘Amir al-Aqdi, yakni dari Muhammad bin Shalih at-Tammar, seorang yang *shaduq*.”

Penulis ﷺ berkata dalam *Tuhfatuth Thaalib* (hlm. 460): “Hadits ini diriwayatkan pula dengan sanad *jayyid*.”

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: “Hadits ini *hasan*. Muhammad bin Shalih at-Tammar *Madani shaduq*.” Penilaian tersebut disepakati oleh guru kami, al-Albani, dalam *ash-Shahiiyah* (VI/557).

Iyyad bin ‘Abdurrahman menyelisihi Muhammad bin Shalih at-Tammar. Ia meriwayatkan dari Sa‘ad bin Ibrahim dan menjadikannya bagian dari *Musnad ‘Abdurrahman bin ‘Auf*, yaitu yang diriwayatkan oleh al-Bazzar dalam *Musnad*-nya (III/256/2696), ath-Thabranî dalam *al-Mu’jamul Kabir* (VI/5324), dan ad-Daraquthni dalam *al-Afrad* (Q58/B) dari jalur Shadaqah bin ‘Abdullah as-Samin, dari Iyadh. Saya berkomentar: “Ini merupakan suatu kekeliruan. Shadaqah adalah perawi dha‘if, sebagaimana diterangkan dalam *at-Taqrîib*. Demikian pula Iyadh bin ‘Abdurrahman. Oleh karena itu, ad-Daraquthni berkata: “*Gharib* dari hadits Sa‘ad bin Ibrahim, dari ayahnya, dari kakeknya. Hanya Iyyad bin ‘Abdurrahman yang meriwayatkan dari Sa‘ad bin Ibrahim, dan hanya Shadaqah bin ‘Abdullah yang meriwayatkan dari Iyadh. Muhammad bin Shalih at-Tammar menyelisihi Shadaqah dengan meriwayatkan dari Sa‘ad.”

Ad-Daraquthni juga berkata dalam *al-Ilal* (IV/290-291): “Hadits ini diriwayatkan oleh Sa‘ad bin Ibrahim, namun riwayat ini diperselisihkan darinya. Shadaqah bin ‘Abdullah meriwayatkannya ..., tetapi dia keliru dalam periwayatannya.”

Ad-Daraquthni pun menghukumnya sebagai suatu kekeliruan di tempat lain dalam *al-Ilal* (IV/332). Demikian pula Abu Zur‘ah dan Abu Hatim (dua orang ar-Razi) menyalahkan riwayat ini, sebagaimana dalam *al-Ilal* karya Ibnu Abi Hatim (II/366/2614).

Al-Imam Syu‘bah bin al-Hajjaj menyelisihi jumhur. Dia meriwayatkan dari Sa‘ad bin Ibrahim, dari Abu Umamah bin Sahl bin Hanif, dari Abu Sa‘id al-Khudri dengan lafazh: ((يُحَكِّمُ اللَّهُ أَنْ يُحَكِّمُ الْتَّلِكَ)) “Dengan hukum Allah atau dengan hukum penguasa.”

Hadits ini juga diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 3043, 3804, 4121, 6262), Muslim (no. 1768), dan banyak lagi yang lainnya.

Abu Hatim ar-Razi berkata, sebagaimana di dalam *al-Ilal* karya anaknya (I/326): “Diriwayatkan oleh Syu’bah bin Sa’ad bin Ibrahim ... dan ini yang paling kuat, tetapi pernyataan ini merupakan kesalahan. Sebab, aku tidak suka hadits Syaikh Muhammad bin Shalih.”

Ad-Daraquthni berkata dalam *al-Ilal* (IV/292-293): “Diriwayatkan oleh Muhammad bin Shalih at-Tammar ... namun dia keliru. Yang benar adalah yang diriwayatkan oleh Syu’bah dari Sa’ad bin Ibrahim”

Ad-Daruquthni kembali berkata dalam *al-Ilal* (IV/333): “Syu’bah menyelisihi keduanya—at-Tammar dan ‘Iyadh—dan dia meriwayatkan dari Sa’ad bin Ibrahim, dari Abu Umamah bin Sahl bin Hanif, dari Abu Sa’id al-Khudri. Inilah yang benar.”

Al-Bukhari berkata dalam *at-Taariikhul Kabir* (IV/291). “Syu’bah menyelisihiyanya, yaitu dari Sa’ad, dari Abu Umamah bin Sahl, dari Abu Sa’id dari Nabi ﷺ. Inilah yang paling shahih.”

Al-Hafizh berkata dalam *Fathul Baari* (VII/475): “Riwayat Syu’bah lebih shahih, tetapi kemungkinan ada dua sanad dari Sa’ad bin Ibrahim.”

Saya berkata: “Yang terakhir inilah yang lebih menenteramkan hati. *Wallaahu a’lam*.”

Al-Hafizh berkata: “*Arqi’ab* ialah bentuk jamak dari *raqi’*, yang artinya salah satu nama langit. Ada yang mengatakan bahwa dinamakan demikian karena ia dihiasi dengan bintang-bintang.”

Guru kami, al-‘Allamah al-Imam al-Albani رحمه الله، berkata: “Di dalamnya terdapat penetapan sifat *al-Fauqiyah* atas Allah ﷺ.”

²⁶⁹ Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Sunan*-nya (no. 4404, 4405), at-Tirmidzi dalam *Sunan*-nya (no. 1584), an-Nasa-i dalam *al-Mujtaba* (VI/155), Ibnu Majah dalam *Sunan*-nya (no. 2541-2542), dan yang lainnya dari dua jalur, dari ‘Abdul Malik bin ‘Umair, dari ‘Athiyyah al-Qurazhi, ia berkata: “Kami dibawa kepada Nabi ﷺ pada Perang Bani Quraizhah. Saat itu, siapa saja yang sudah tumbuh jenggotnya dibunuh, sedangkan yang belum tumbuh jenggotnya dilepaskan. Aku termasuk orang yang jenggotnya belum tumbuh, sehingga aku pun dilepaskan.”

Saya menilai: “Sanadnya shahih. Silakan lihat *Tubfasul Mauduud* (hlm. 479-480 – dengan *tabqiq* saya).”

At-Tirmidzi رحمه الله berkata: “Hadits ini hasan shahih. Mengenai perbuatan yang dilakukan ini, hal itu dikomentari oleh sebagian ulama: “Bawasanya mereka melihat tumbuhnya bulu kemaluan sebagai tanda baligh, yakni jika tidak diketahui sudah mimpi basah (atau belum), atau tidak diketahui umurnya. Ini adalah pendapat Ahmad dan Ishaq.”

²⁷⁰ Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam *as-Siirah* (III/919 – Ibnu Hisyam), ia berkata: orang yang kupercayai meriwayatkan kepadaku dari ulama.

Saya berkomentar: “Sanadnya lemah sekali.”

Al-Hafizh berkata dalam *Fathul Baari* (VII/414): “Jumlah mereka diperselisihkan. Menurut Ibnu Ishaq, mereka berjumlah 600. Inilah yang ditegaskan Abu ‘Umar di dalam biografi Sa’ad bin Mu’adz. Menurut Ibnu ‘A-idz dari riwayat *mursal* Qatadah, mereka berjumlah 700. As-Suhaili mengatakan bahwa al-Mukatstir berkata: ‘Mereka berjumlah 800 hingga 900.’”

Disebutkan pula di dalam hadits Jabir yang dikeluarkan oleh at-Tirmidzi, an-Nasa-i, dan Ibnu Majah dengan sanad shahih, bawasanya mereka berjumlah 400 orang prajurit. Jadi, untuk mengkompromikan riwayat-riwayat tersebut dapat dikatakan bahwa sisanya adalah pengikut mereka. Ibnu Ishaq menceritakan pendapat yang mengatakan bahwa: “Mereka berjumlah 900.”

Saya menjelaskan: “Hadits Jabir yang diisyaratkan al-Hafizh رحمه الله diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (IV/144-145/1582), an-Nasa-i dalam *al-Kubraa* (VIII/54/8626), Ahmad (III/350), ad-Darimi dalam *Musnad*-nya (IX/198/2668 – *Fat-hul Mannaan*), Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya (XI/106/4784 – *Ihsaan*), ath-Thahawi dalam *Musykilul Aatsaar* (IX/207-208/3579), dan yang lainnya dari jalur al-Laits bin Sa’ad, dari Abu az-Zuhri, dari Jabir.”

At-Tirmidzi berkata: “Hadits hasan shahih.”

Saya menilai: “Hadits ini shahih sesuai dengan syarat Muslim. Terluput pula dari al-Hakim bawasanya hadits ini sesuai dengan syaratnya.”

²⁷¹ Pada naskah asli tertulis Suwaid bin Shamit, sedangkan yang benar adalah yang ditulis di atas. Inilah yang dijadikan pegangan penulis رحمه الله dalam *al-Bidaayah wan Nihaayah* (VI/96). Silakan lihat *Usdul Ghaabah* (II/121) dan *as-Siirah an-Nabawiyyah* (III/921).

²⁷² Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya (VI/277), Abu Dawud (no. 2671), dan al-Hakim

(III/35-36). Al-Baihaqi meriwayatkan darinya dalam *as-Sunanul Kubraa* (IX/82) dan *Ma'rifatus Sunan wal Aatsaar* (no. 5401) dari jalur Ibnu Ishaq dalam kitab *as-Siirah* (III/920 – Ibnu Hisyam): Muhammad bin Ja'far bin az-Zubair meriwayatkan kepadaku dari 'Urwah bin az-Zubair, dari 'Aisyah tanpa menyebutkan nama orang yang terbunuh.

Saya mengomentari: "Sanad ini hasan. Ibnu Ishaq menyebutkan hadits ini dengan *tahdits* sehingga aman dari *tadlis*-nya, sedang dia adalah hujjah (rujukan) dalam ilmu sirah."

²⁷³ Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam *as-Siirah* (III/923 – Ibnu Hisyam). Penulis menukil dari beliau, tanpa komentar, dalam *al-Bidaayah wan Nihayah* (VI/96) tanpa sanad.

²⁷⁴ Mengobatinya dengan cara *kay* (menempelkan besi panas di bagian tubuh yang terluka) agar darahnya tidak mengalir.

²⁷⁵ Dikeluarkan oleh al-Bukhari dalam *Shabiib*-nya (no. 4122) dan Muslim dalam *Shabiib*-nya (no. 1769/67).

²⁷⁶ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shabiib*-nya (no. 1803) dan Muslim dalam *Shabiib*-nya (no. 2466).

²⁷⁷ Tambahan dari naskah "س".

²⁷⁸ Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam *as-Siirah* (III/951-953 – Ibnu Hisyam), dia berkata: Ibnu Syihab az-Zuhri meriwayatkan kepadaku dari 'Abdullah bin Ka'ab bin Malik.

Diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq dalam *al-Mushannaf* (V/407/9747) dari Ma'mar dan al-Baihaqi dalam *Dalaa-ilun Nubuwah* (III/221) dari jalur Ibrahim bin Sa'ad. Keduanya dari az-Zuhri, dari 'Abdurrahman bin Ka'ab secara *mursal*. Mereka berdua berkata: "Abdurrahman menggantikan 'Abdullah. Inilah yang paling shahih."

Al-Baihaqi berkata sesudahnya: "Hadits ini *mursal* dan sanadnya *jayyid*."

Dia juga berkata dalam *al-Ma'rifah* (IV/382): "Hadits ini *mursal*, tetapi masyhur di kalangan para ulama dan ahli perang."

Saya berkomentar: "Sebaliknya, sanad hadits itu dha'if karena *mursal* dan terdapat kemungkaran di dalamnya. Telah ditetapkan di dalam *Shabiibul Bukhari* (no. 4038, 4039, 4040) dari hadits al-Bara' bin 'Azib ﷺ bahwa yang membunuh Abu Rafi' Salam bin Abi al-Haqiq adalah 'Abdullah bin 'Atik, bukan 'Abdullah bin Unais. Redaksinya pun sama sekali berbeda dengan redaksi Ibnu Ishaq. Maka dari itu, tindakan penulis yang mendahulukan riwayat tidak shahih atas riwayat yang shahih merupakan suatu yang mengherankan."

Kemudian, saya melihat Abu Ya'la mengeluarkannya dalam *Musnad*-nya (II/204/907) dari jalur Ibrahim bin Isma'il bin Mujamma' al-Anshari: Ibrahim bin 'Abdurrahman bin 'Abdullah bin Ka'ab bin Malik meriwayatkan kepadaku; ayahku meriwayatkan kepadaku dari kakakku (yaitu ayah dari buku) : "Abdullah bin Unais."

Al-Haitsami berkata dalam *Majma'uz Zarwaan-id* (VI/197): "Diriwayatkan oleh Abu Ya'la, namun di dalamnya terdapat perawi dha'if bernama Ibrahim bin Isma'il bin Mujamm'i."

Saya menegaskan: "Yang dikatakannya benar. Saya belum menemukan catatan Ibrahim bin 'Abdurrahman."

²⁷⁹ Ghuran adalah lembah yang terletak di dekat tempat tinggal Bani Lihyan.

²⁸⁰ Amaj adalah sebuah desa yang banyak ditumbuhi tumbuhan dan pohon kurma. Desa ini terletak di tepi Sayah, yaitu lembah yang besar. Penduduk yang tinggal di sana adalah Bani Khuza'ah.

²⁸¹ Kura' al-Ghamim adalah suatu daerah yang terletak di antara Rabigh dan Juhfah.

²⁸² Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam *as-Siirah* (III/956-957 – Ibnu Hisyam), dia berkata: dari 'Ashim bin 'Umar bin Qatadah dan 'Abdullah bin Abu Bakar, dari 'Abdullah bin Ka'ab bin Malik dalam cerita yang panjang.

Saya menilai: "Sanadnya dha'if."

²⁸³ Al-Hafizh berkata dalam *Fathul Baari* (VII/460): "Dzi Qarad, Dzi Qurud atau Dzi Qurad. Al-Hazami berkata: 'Pendapat pertama (Dzi Qarad) adalah ketetapan ahli hadits, sedangkan Dzi Qurud adalah ketetapan ahli bahasa.' Dzi Qurud adalah mata air yang berjarak sejauh satu *barid* (16 mil) dari negeri Ghathafan. Ada yang mengatakan: 'Sejauh sehari perjalanan.'

²⁸⁴ *Liqah* adalah unta yang penuh kantung susunya karena akan segera melahirkan atau sedang hamil. Bentuk tunggalnya ialah *liq-hah* atau *laq-hah*. *Al-laquh* berarti yang banyak air susunya.

²⁸⁵ Al-Ghaabah adalah tempat yang banyak ditumbuhi pohon *utsul* dan *tharfa'* yang rindang. Daerah ini terletak di barat laut Gunung Uhud.

²⁸⁶ Pada naskah "ح" dan "خ" tertulis: "ن". Maksudnya adalah mengetahui perbuatan mereka.

- ²⁸⁷ Tidak tercantum di dalam kitab asli, tetapi merupakan tambahan yang diperlukan untuk meluruskan redaksi dan sebagai koreksi, yang diambil dari referensi *takhrij* dan kitab-kitab sirah.
- ²⁸⁸ Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, dengan redaksi ini, di dalam *as-Siirah* (III/958-962 – Ibnu Hisyam) dengan sanad dha’if. Adapun hadits *al-liqaah* berasal dari al-Bukhari dalam *Shabiib*-nya (no. 4194) dan Muslim dalam *Shabiib*-nya (no. 1806) dari hadits Yazid bin Abu ‘Ubaid dari Salamah ﷺ dengan sempurna dan panjang lebar.
- ²⁸⁹ Kisah wanita yang lari dengan unta dari rombongan tawanan diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam *Shabiib*-nya (no. 1641) dari hadits ‘Imran bin al-Hushain ﷺ.
- ²⁹⁰ Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shabiib*-nya (no. 1807) dari hadits Iyyas bin Salamah bin al-Akwa’, dari ayahnya.
- ²⁹¹ Al-Hafizh berkata dalam *Fathul Baari* (VII/430): “Mushthaliq adalah julukan. Nama aslinya Judzaimah bin Sa’ad bin ‘Amr bin Rabi’ah bin Haritsah, sebuah kabilah dari Bani Khuza’ah ... Sedangkan *muraasi’* adalah nama mata air milik Bani Khuza’ah yang jaraknya dari al-Far’u kira-kira satu hari perjalanan.”
- ²⁹² Pada naskah “ح” dan “ع” tertulis: “،”.
- ²⁹³ Dia menyebutkannya tanpa sanad dalam *as-Siirah* (III/966 – Ibnu Hisyam).
- ²⁹⁴ Dikatakan Ibnu Hisyam dalam catatan kaki terdahulu.
- ²⁹⁵ Ketika mereka sedang larai.
- ²⁹⁶ Sebagaimana tercantum di dalam *Shabiibul Bukhari* (no. 2541) dan *Shabiib Muslim* (no. 1730) dari hadits ‘Abdullah bin ‘Umar ﷺ.
- ²⁹⁷ Dikatakan oleh Ibnu Hisyam dalam *as-Siirah* (III/970) tanpa sanad.
Telah dijelaskan bahwasanya ini adalah slogan kaum Muslimin pada sejumlah peperangan, bahkan mungkin pada sebagian besarnya. *Wallaabu’lam*. (Maksudnya: mereka berharap agar Allah mematikan/membinasakan musuhnya, berasal dari kata: *Amaata – Yumiituu – Imaatah*, artinya mematikan, ^{ed}).
- ²⁹⁸ Pada sebagian referensi sirah tertulis “سي”. Lafazh inilah yang lebih tepat karena tidak dikenal adanya raja (Malik) di kalangan Bani Khuza’ah.
- ²⁹⁹ Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam *as-Siirah* (III/970-971 – Ibnu Hisyam) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Abu Dawud (IV/22/3931); Ahmad (VI/277); Ibnu Jarud dalam *al-Muntaqaa* (III/39-40/705); ath-Thahawi dalam *Syarh Ma’aanil Aatsaar* (III/21) dan *Musykilul Aatsaar* (XII/194-195/4748); ath-Thabari dalam *Taariikhul Umam wal Muliuk* (III/66); Abu Ya’la dalam *Musnad*-nya (VIII/373/4963); Ishaq bin Rahawaih dalam *Musnad*-nya (no. 725) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shabiib*-nya (IX/361-363/4054, 4055 – *Ihsaan*); ath-Thabrani dalam *al-Mu’jamul Kabir* (24/49/159); Abu Nu’aim al-Ashbahani dalam *Ma’rifatush Shahaabah* (VI/3230/7439); al-Hakim (IV/26) dan al-Baihaqi meriwayatkan darinya dalam *al-Kubraa* (IX/74-75), begitu juga Ibnu Atsir dalam *Usudul Ghaabah* (VI/56-57); telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Ja’far bin az-Zubair, dari ‘Urwah, dari ‘Aisyah. Saya berkomentar: “Sanad hadits ini Hasan. Ibnu Ishaq menjelaskan dengan *tahdits* seperti yang Anda ketahui.” Guru kami, al-Imam al-Albani ﷺ, berkata dalam *Shabiib Maawariduz Zham’aan* (no. 1020): “Sanad hadits ini Hasan.”
- ³⁰⁰ Pada naskah “ح” dan “ع” tertulis: “مُعَتَدِّرًا”.
- ³⁰¹ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shabiib*-nya (no. 4900) dan Muslim dalam *Shabiib*-nya (no. 2772) dari hadits Zaid bin Arqam ﷺ.
Al-Hafizh berkata dalam *Fat-hul Baari* (VIII/646): “Di dalam hadits terdapat pembolehan menyampaikan sesuatu yang tidak boleh dibicarakan. Yang demikian tidak terhitung sebagai *nanimah* (mengadu domba) yang tercela, kecuali apabila tujuannya untuk merusak. Adapun jika di dalamnya terdapat kemaslahatan yang lebih banyak dibandingkan dengan kerusakannya, maka hal itu tidak mengapa.”
- ³⁰² Al-Imam al-Bukhari berkata dalam *Shabiib*-nya (VII/431 - *al-Fat-h*): “Bab Kisah al-Ifki. Kata *al-Ifk* (secara bahasa) sama dengan kata *an-najis* dan *an-najas*, (yaitu boleh dibaca *al-Ifk* dan *al-Asfak*). Boleh dibaca: *ifkubum* atau *afakabum* atau *afkubum* (Maksudnya, kata *al-ifk* dalam firman Allah pada surat Al-Ahqaf ayat 28, boleh dibaca dengan ketiga qira-at tersebut-ed). Orang yang membacanya dengan *afakabum* mengartikannya dengan ‘memalingkan mereka’ dari iman dan kedustaan, sebagaimana firman Allah ﷺ:

﴿يَوْمَكُ عَنْهُ مِنْ أُفَاقٍ﴾

“Dipalingkan darinya (*Rasul* dan *al-Qur-an*) orang yang dipalingkan.” (QS. Adz-Dzaariyat: 9)

Maksudnya, dipalingkan darinya orang-orang yang dipalingkan Allah ﷺ.

³⁰³ Tambahan dari naskah “س”.

³⁰⁴ Al-Hafizh berkata: “*Al-haudaj* berarti sebuah tempat berkubah yang ditutupi kain atau benda lainnya, lalu diletakkan di atas unta tunggangan kaum wanita agar dapat menutupi tubuhnya.”

³⁰⁵ Pada naskah “ح” dan “س” tertulis: “بِرَحْلَوْا”.

³⁰⁶ Al-Hafizh berkata: “*Iqd* berarti kalung yang dilingkarkan pada leher sebagai hiasan.”

³⁰⁷ Pada naskah “ح” dan “ع” tertulis: “أَلْقَاعُ”.

³⁰⁸ Yaitu, perkataan: “*Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun*.”

³⁰⁹ Namanya adalah Shafwan as-Sulami adz-Dzakwani. Ia turut serta dalam Perang Khandaq dan perang-perang sesudahnya pada masa Rasulullah ﷺ. Ia juga ikut serta dalam penaklukan Damaskus dan mati syahid di Armenia pada tahun 19 H.

³¹⁰ Singgahnya musafir pada akhir malam untuk tidur dan beristirahat.

³¹¹ Diriwayatkan oleh Abu Dawud (II/330/2459), Ahmad (III/80, 84-85), ath-Thahawi dalam *Musykilul Aatsaar* (V/286-287/2044), ‘Abdullah bin Ahmad dalam *Zawaa-idul Musnad* (III/80), Ibnu Sa‘ad dalam *ath-Thabaqaatul Kubraa* (V/157, terbitan Mishr), dan Abu Ya‘la dalam *Musnad*-nya (II/308/1037, 398/1174). Ibnu Hibban meriwayatkan darinya dalam *Shabiib*-nya (IV/354-355/1488) – *Ihsaan* dan Ibnu ‘Asakir dalam *Taariikh Dimasq* (26/113-114). Demikian pula oleh al-Bazzar dalam *Musnad*-nya sebagaimana di dalam *Fat-hul Baari* (VIII/462), al-Hakim (I/436), al-Baihaqi (IV/303), dan yang lainnya dari jalur al-A‘masy... Abu Shalih meriwayatkan kepada kami dari Abu Sa‘id, dia berkata: “Isteri Shafwan bin al-Mu‘aththal datang kepada Nabi ﷺ ketika kami berada di sisi beliau, lalu ia berkata: ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya suamiku, Shafwan bin al-Mu‘aththal, memukulku jika aku shalat; menyuruhku berbuka jika aku berpuasa; dan tidak mau shalat Shubuh, kecuali setelah matahari terbit—perawi menambahkan: ‘Pada waktu itu, Shafwan berada di sebelahnya.’ Nabi pun bertanya kepadanya: ‘...’ (Shafwan berkata), ‘... Mengenai ucapannya yang menyatakan bahwa aku tidak shalat sebelum matahari terbit, sesungguhnya kami adalah keluarga yang telah dikenal seperti itu, sebab kami nyaris tak mampu bangun hingga setelah terbitnya matahari ...’” (Al-Hadits) Al-Hakim berkata: “Hadits ini shahih sesuai dengan syarat Syaikhani (al-Bukhari dan Muslim).” Penilaian ini juga telah disepakati oleh adz-Dzahabi.

Guru kami, al-Albani رحمه الله، menyepakati mereka berdua di dalam *Irwaa-ul Ghaliil* (VII/65) dan *ash-Shahiihah* (I/752).

Al-Hafizh berkata dalam *al-Ishaabah* (II/191): “Sanadnya shahih.”

Al-Hafizh juga berkata dalam *Fat-hul Baari* (VIII/462):

“Al-Bazzar berkata: ‘Perkataan di dalam hadits ini *munkar*, mungkin al-A‘masy mengambilnya dari perawi yang tidak *tsiqab*, lalu ia melakukan *tadlis*. Dengan kata lain, secara lahiriah sanadnya memang shahih, namun menurutku hadits ini tidak ada asalnya.’ Sampai di sini perkataannya. Pencacatan al-Bazzar dengan alasan tersebut tidak kuat, karena Ibnu Sa‘ad telah menjelaskan di dalam riwayatnya dengan *tahdis* antara al-A‘masy dan Abu Shalih, bahkan para perawinya termasuk perawi kitab *ash-Shabiib*. Setelah Abu Dawud meriwayatkannya, dia berkata: ‘Diriwayatkan oleh Hammad bin Salamah dari Humaid [atau] dari Tsabit, dari Abul Mutawakkil, dari Nabi ﷺ. Ini *mutaaba‘ah* (hadits pendukung) yang sangat baik, yang mengisyaratkan bahwasanya hadits ini ada asalnya, maka kelirulah orang yang menganggap jalur kedua ini sebagai ‘*illah* bagi jalur pertama.’ Adapun maksud pengingkaran al-Bazzar terhadap matannya dikarenakan hadits tersebut bertentangan dengan hadits yang akan disebutkan berikutnya [riwayat al-Bukhari (no. 4757)] ... yakni dari ‘Aisyah tentang kisah al-Ifki, dia berkata: ‘Maka sampailah berita itu kepadanya, yaitu Shafwan bin al-Mu‘aththal, hingga ia berkata: ‘*Subhanallah!* Demi Allah, aku tidak pernah menyingkap pakaian (*al-kanaf*) seorang wanita.’ Maksudnya: ‘Aku tidak pernah menyentubuhinya.’ *Al-kanaf*, dengan dua *fat-hab*, berarti pakaian yang menutupi Penggabungan antara hadits ini dan hadits Abu Sa‘id ialah seperti yang disebutkan al-Qurthubi: ‘Yang dimaksud dengan perkataannya: ‘Aku tidak pernah menyingkap pakaian seorang wanita,’ adalah berzina.’”

Aku katakan, hal ini perlu ditinjau ulang. Sebab, di dalam riwayat Sa‘id bin Abu Hilal dari Hisyam bin ‘Urwah tentang kisah al-Ifki disebutkan bahwasanya laki-laki yang dibicarakan itu berkata ketika mengetahuinya: ‘Demi Allah, Aku tidak pernah menyentuh wanita sekalipun halal maupun haram.’ Yang pasti ialah, bahwa penafian yang diutarakan itu muncul sebelum terjadinya kisah ini, sehingga tidak menghalangnya untuk menikah setelah terjadinya kisah ini. Inilah penggabungan

yang tidak perlu disanggah.”

Al-Hafizh kembali berkata dalam *al-Ishaabah*: “Masalah ini telah diperbincangkan oleh al-Bukhari dahulu. Beliau memang condong kepada pelemahan hadits Abu Sa’id, tetapi masih mungkin dijawab: ‘Sesungguhnya ia menikah sesudah itu.’”

Masalah ini juga diutarakan oleh al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam *Tahdziibus Sunan* (III/336), dia berkata: “Hal ini perlu dikoreksi kembali, sebab mungkin saja ia menikah setelah itu. *Wallaabu a’lam*.³¹²

³¹² Pada naskah “ع” tertulis: “حَقِّيْ قَدَمَ بَعْدَهُ”.

³¹³ Riwayat al-Bukhari dalam *Shabiib*-nya (no. 4141) dan Muslim dalam *Shabiib*-nya (no. 2770).

³¹⁴ Terhadap tuduhan yang dilontarkan ahli ifki, sebagaimana pada naskah “ح” dan “ع”.

³¹⁵ Yaitu, menolongku.

³¹⁶ Tambahan dari naskah “ح” dan “ع”.

³¹⁷ Telah diterangkan sebelumnya.

³¹⁸ Silakan lihat perkataan al-Hafizh dalam *Fat-hul Baari* (VIII/471-472).

³¹⁹ Al-Hafizh berkata dalam *Fat-hul Baari* (VII/430): “Demikianlah yang disebutkan oleh al-Bukhari, tetapi sepertinya salah tulis. Ia ingin menulis tahun kelima, namun yang tertulis tahun keempat. Sementara itu, yang tercantum di dalam *al-Maghhaazi* karya Musa bin ‘Uqbah dari beberapa jalur yang diriwayatkan oleh al-Hakim, Abu Sa’id an-Naisaburi, al-Baihaqi dalam *Fat-hul Baari* dan yang lainnya adalah: ‘Tahun kelima.’”

³²⁰ Menandingi dan menyaingiku dengan kecantikan dan kedudukannya di sisi Rasulullah.

³²¹ Pada naskah “ح” dan “ع” tertulis: “نَسْأَلُهُ”.

³²² Di dalam *as-Siirah* (III/966 – Ibnu Hisyam).

³²³ Lihat kitab *as-Siirah* (III/975 – Ibnu Hisyam).

³²⁴ Di dalam *Jawamii’us Siirah an-Nabawiyyah* (hlm. 163).

³²⁵ Di dalam catatan kaki “س” tertulis: “Sampai di sini pencocokan dengan naskah asli penulis.”

³²⁶ Tambahan dari naskah “ح” dan “ع”.

³²⁷ Semua pendapat ini terdapat di dalam *ash-Shabiibain* dalam beberapa riwayat. Silakan lihat kitab *Shabiibul Bukhari* (no. 415-4155, 4157, 4158), Kitab “al-Maghhaazi”, Bab “Ghazwatul Hubaibiyah”, dan kitab *Shabiib Muslim* (no. 1856, 1857), Bab “Istihbaab Mubaaya’atil Imaamil Jaisy ‘inda Iraadatil Qitaal” dan “Bayaan Bai’atuu Ridhwaan tahtasy Syajarah”.

³²⁸ Tidak ada seorang pun yang menyetujui perkataan Ibnu Ishaq dalam hal ini.

Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata dalam *Zaadul Ma’aad* (III/288): “Yang melakukan kesalahan besar adalah orang yang berkata: ‘Mereka berjumlah 700 orang.’ Alasannya, pada hari itu mereka menyembelih tujuh puluh unta, sedangkan satu ekornya biasanya cukup untuk tujuh atau sepuluh orang. Namun, riwayat ini tidak bisa dijadikan dalil oleh orang-orang yang berpendapat demikian. Sebab, telah ditegaskan bahwa seekor unta ketika umrah tersebut hanya cukup untuk tujuh orang. Kalau jumlah seluruhnya sebanyak 70 unta, maka jumlah mereka akan menjadi 490 orang. Selain itu, perawi telah menerangkan di dalam hadits yang lengkap: ‘Mereka berjumlah seribu empat ratus orang.’”

Silakan lihat kitab *al-Bidaayah wan Nibaayah* karya Penulis ﷺ (VI/224).

³²⁹ Hudaibiyah adalah sebuah sumur yang jaraknya 9 mil dari Makkah menuju Madinah al-Munawwarah. Dengan nama sumur itulah daerah itu diberi nama.

³³⁰ Pada naskah “ح” dan “ع” tertulis: “جَنَاحَةً”. Keduanya benar, bukan salah cetak atau salah salin.

³³¹ *Shabiibul Bukhari* (no. 2731, 2732) di dalam hadits panjang tentang kisah Hudaibiyah.

³³² Disebutkan di dalam *al-Bidaayah wan Nibaayah* (I/282): “*Al-Julban* berarti sesuatu yang berbentuk seperti kantung kulit yang digunakan untuk meletakkan pedang yang tersarung; dapat juga bermakna tempat pengembara meletakkan cambuk atau alat-alatnya, yang biasanya diletakkan di belakang atau di tengah tunggangannya.”

³³³ Syarat-syarat ini disebutkan al-Bukhari dalam *Shabiib*-nya (no. 2698) dan Muslim dalam *Shabiib*-nya (no. 1783).

³³⁴ Tambahan dari naskah “ح” dan “ع”.

³³⁵ Al-Hafizh berkata dalam *Fat-hul Baari* (V/342-343): “Perkataannya: Suhail bin ‘Amr berkata: ‘Mari, tulislah antara kami dan kalian sebuah perjanjian.’ Di dalam riwayat Ibnu Ishaq: ‘Ketika Suhail bin ‘Amr telah bertemu dengan Nabi ﷺ, terjadilah antara mereka dialog hingga terciptalah perdamaian untuk melakukan gencatan senjata selama sepuluh tahun, yakni agar manusia saling menjaga keamanan dan beliau harus kembali lagi (ke Madinah) pada tahun ini.’”

(Catatan):

Batasan waktu perdamaian yang disebutkan Ibnu Ishaq inilah yang menjadi patokan, sebagaimana yang ditegaskan oleh Ibnu Sa'ad dan diriwayatkan oleh al-Hakim dari hadits 'Ali ﷺ. Disebutkan juga dalam *al-Maghzaazi* karya Ibnu 'A-idz di dalam hadits Ibnu 'Abbas dan lainnya, bahwasanya batasan perjanjian itu adalah dua tahun, seperti yang ditetapkan Musa bin 'Uqbah. Penggabungan antara kedua riwayat itu sebagai berikut: "Yang dikatakan Ibnu Ishaq adalah batas waktu perjanjian perdamaian antara mereka, sedangkan yang disebutkan Ibnu 'A-idz dan yang lainnya adalah waktu berakhirnya perjanjian tersebut; yaitu ketika orang Quraisy melanggarnya, sebagaimana yang dijelaskan pada perang penaklukan kota Makkah dari *al-Maghzaazi*.

Adapun yang tertulis dalam *al-Kaamil* karya Ibnu 'Adi, *al-Mustadrak* karya al-Hakim, dan *al-Ausath* karya ath-Thabrani dari hadits Ibnu 'Umar, yaitu bahwasanya waktu perjanjian tersebut selama empat tahun, sanadnya dha'iif dan matannya *munkar* (hadits yang hanya diriwayatkan oleh seorang perawi yang dha'iif dan menyelisihi para perawi yang *tsiqab*^{ed}) sehingga menyelisihi hadits shahih.

³³⁶ Penulis ﷺ berkata dalam *Tafsirul Qur-an al-'Azhiim* (VII/435): "Penandatanganan perdamaian itu disebut kemenangan, karena mengandung kemaslahatan dan dampak positif di kemudian hari. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud ؓ dan yang lainnya, bahwasanya ia berkata: 'Kalian menganggap kemenangan itu terjadi pada saat penaklukan kota Makkah, namun kami memandang bahwa kemenangan itu terjadi ketika Penandatanganan Perjanjian Hudaibiyah.'

Saya berkomentar: "Saya belum mendapatkan *atsar* Ibnu Mas'ud ؓ tersebut, meskipun telah melakukan penelitian yang lama. *Falillaabil musta'aan*."

Akan tetapi, al-Bukhari meriwayatkan dalam *Shabih*-nya (no. 4150) dari al-Bara' bin 'Azib ؓ, bahwasanya ia berkata: "Kalian menganggap bahwa penaklukan kota Makkah merupakan kemenangan. Memang, penaklukan kota Makkah merupakan kemenangan. (Akan tetapi), kami menganggap bahwa kemenangan adalah peristiwa Bai'at Ridhwan pada hari kesepakatan Hudaibiyah." (Al-Hadits)

Al-Bukhari meriwayatkan juga dalam kitabnya (no. 4172, 4834) dari Anas bin Malik ؓ, bahwasanya maksud ayat berikut ini: {إِنَّمَا قَتَلْتُكُمْ فَتَحَّالِمُونَ} "Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata." (QS. Al-Fat-h: 1) adalah Hudaibiyah.

Diriwayatkan oleh ath-Thabari dalam *Jaami'ul Bayaan* (26/44): Muhammad bin al-Mutsanna meriwayatkan kepada kami; Yahya bin Hammad meriwayatkan kepada kami; Abu 'Awana meriwayatkan kepada kami dari al-A'masy, dari Abu Sufyan, dari Jabir bin 'Abdullah ؓ, ia berkata: "Kami menganggap penaklukan kota Makkah itu tak terjadi melainkan pada hari Perjanjian Hudaibiyah."

Saya menilai: "Sanad hadits ini shahih sesuai dengan syarat Muslim."

Diriwayatkan juga dari jalur lain dengan sanad hasan, dari al-A'masy, dengan lafazh: "Kami tidak memandang kemenangan selain pada hari Hudaibiyah."

³³⁷ Penulis ﷺ mengisyaratkan ayat di dalam surat Al-Mumtahanah, yaitu firman Allah:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ ... وَاللَّهُ عَلَمُ حِكْمَةٍ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, . . . Dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana." (QS. Al-Mumtahanah: 10).

³³⁸ Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata dalam *Zaadul Ma'aad* (III/300): "Ketika beliau kembali ke Madinah, wanita-wanita Mukminah mendatanginya, di antara mereka terdapat Ummu Kaltsum binti 'Uqbah bin Abu Mu'ith. Keluarganya pun datang dan menanyakan tentang Ummu Kaltsum kepada Nabi ﷺ berkenaan syarat yang disepakati tersebut. Kemudian, Rasulullah tidak mengembalikannya kepada mereka, sebab Allah ﷺ melarang beliau melakukan hal itu."

Ada yang mengatakan: "Ini merupakan penghapus syarat berkenaan dengan kaum wanita."

Ada yang berpendapat: "Ini adalah pengkhususan as-Sunnah dengan al-Qur'an yang sangat jarang ditemui."

Ada yang menyebutkan: "Syarat dalam perjanjian hanya berlaku bagi kaum pria. Sebaliknya, kaum musyrikin ingin menyamaratakannya untuk kedua jenis kelamin, tetapi Allah ﷺ tidak menghendakinya."

³³⁹ Di dalam *al-Bidaayah wan Nibaayah* (II/399): “*As-samur* adalah nama salah satu jenis pohon *thalab*. Bentuk tunggalnya ialah *samurah*.”

³⁴⁰ Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shabiib*-nya (no. 1856, 69) dari hadits Jabir bin ‘Abdullah ﷺ.

³⁴¹ Muslim di dalam *Shabiib*-nya (no. 1807).

³⁴² Pada naskah “ح” tertulis: “إِنَّمَا يَنْهَا”.

³⁴³ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shabiib*-nya (no. 3698) dari hadits Ibnu ‘Umar.

³⁴⁴ Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shabiib*-nya (no. 2496) dari hadits Ummu Mubasyyir ؑ dan (no. 2495) dari hadits Jabir bin ‘Abdullah ﷺ.

³⁴⁵ Telah disebutkan bahwasanya hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dengan redaksi yang panjang (no. 2731, 2732).

³⁴⁶ *Ar-Raudbul Unuf* (IV/55).

³⁴⁷ Keterangan Tambahan:

Guru kami, al-Imam al-Albani رحمه الله، berkata dalam *Tabriimu Adalatuth Tharb* (hlm. 137-139): “Wajib bagimu, wahai Muslim, berkeyakinan bahwasanya pada setiap yang disyari’atkan Allah atas para hamba-Nya, seperti perintah, larangan, dan pembolehan, pasti terdapat hikmah di dalamnya. Bahkan, terdapat hikmah yang agung; yang hanya diketahui oleh orang yang mau merenungi dan tidak disadari oleh orang yang tidak mau mengetahui; yang tampak jelas bagi sebagian mereka dan tersamar bagi yang lain. Oleh karena itu, wajib bagi setiap Muslim yang benar-benar beriman untuk bersegera mentaati Allah, tidak boleh menunda-nundanya hingga jelas baginya hikmah. Sungguh, perbuatan itu termasuk hal yang dapat menafikan iman, sedangkan iman merupakan penyerahan diri yang mutlak kepada Allah Yang Mahabijaksana.”

Oleh sebab itu, Allah ﷺ berfirman di dalam al-Qur-an:

﴿فَلَا وَرِبَّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكُمْ فِيمَا شَجَرَ بِيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْنَ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا سَلِيمًا﴾

“Maka demi Rabb, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.” (QS. An-Nisa’: 65). Berlandaskan keyakinan inilah generasi Salafush Shalih hidup. Alhasil, Allah memuliakan mereka, menaklukkan berbagai negeri untuk mereka, dan meluluhkan hati para hamba-Nya. Sungguh, tidak akan menjadi baik golongan terakhir ummat ini selain dengan apa yang telah membuat baik golongan pertamanya. Abu Bakar ash-Shiddiq ؓ adalah teladan terdepan dan merupakan contoh shalih bagi yang lain dalam hal ini. Sebagai buktinya adalah sifat beliau yang agung pada kisah Hudaibiyyah yang diriwayatkan oleh Sahl bin Hunayn ؓ, ia berkata: “Wahai manusia, curigailah diri kalian. Dahulu, pada saat bersama Nabi ﷺ pada hari Hudaibiyyah, kami selalu siap bertempur jika menghadapi peperangan, yaitu ketika terjadi perjanjian antara Rasulullah ﷺ dengan orang-orang musyrik. Setelah itu, ‘Umar bin al-Khatthab pergi mendatangi Rasulullah ﷺ dan bertanya: ‘Wahai Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran dan mereka di atas kesesatan?’ Beliau menjawab: ‘Benar.’ ‘Umar bertanya lagi: ‘Bukankah yang gugur dari kita berada di Surga dan yang gugur dari mereka berada di Neraka?’ Beliau menjawab: ‘Benar.’ Ia pun berkata: ‘Mengapa kita harus memberikan toleransi atas agama kita. Mengapa pula kita kembali pulang sementara Allah belum memutuskan antara kita dan mereka?’ Beliau berkata: ‘Wahai Ibnu'l Khatthab, sesungguhnya aku adalah Rasulullah. Allah tidak akan menya-nyiakanku selamanya.’”

Perawi berkata: “Maka ‘Umar pun pergi—dengan penuh kekesalan—lalu mendatangi Abu Bakar dan bertanya: ‘Wahai Abu Bakar, bukankah kita di atas kebenaran dan mereka di atas kesesatan?’ Ia menjawab: ‘Benar.’ ‘Umar bertanya lagi: ‘Bukankah yang gugur dari kita berada di Surga dan yang gugur dari mereka berada di Neraka?’ Ia menjawab: ‘Benar.’ ‘Umar berkata: ‘Mengapa kita harus memberikan toleransi atas agama kita. Mengapa pula kita kembali pulang sementara Allah belum memutuskan antara kita dan mereka?’ Abu Bakar pun berkata: ”Wahai Ibnu'l Khatthab, sesungguhnya beliau adalah Rasulullah. Allah tidak akan menya-nyiakannya selamanya.””

Perawi berkata: “Kemudian, turunlah al-Qur-an kepada Rasulullah ﷺ dengan berita penaklukan kota Makkah. Sesudah itu, diutuslah seseorang kepada ‘Umar, lalu orang itu membacakan ayat

tersebut kepadanya, hingga ‘Umar bertanya: ‘Wahai Rasulullah, apakah ini merupakan pertanda kemenangan?’ Beliau berkata: ‘Ya.’ Mendengar jawaban itu, ‘Umar pun merasa gembira dan mau kembali (ke Madinah).”

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (3182 – *al-Fat-h*) dan Muslim (V/175-176). Redaksi ini milik Muslim. Diriwayatkan juga oleh Ahmad (III/486), serta di dalam riwayat keduanya dari Abu Bakar: ‘Wahai manusia, curigailah akal kalian’ Diriwayatkan pula oleh Sa‘id bin Abi Manshur (III/2/374) dan Ibnu Abi Syaibah (XV/299).

Al-Hafizh (XIII/288) berkata: "Seolah-olah ia berkata: 'Curigailah akal kalian jika ia bertentangan dengan as-Sunnah, sebagaimana yang terjadi pada kami ketika Rasulullah memerintahkan bertahallul, sedangkan kami menginginkan terus berihram dan kami ingin berperang untuk menyempurnakan manasik dan mengalahkan musuh. Pada saat itu, tersamarlah bagi kami apa yang tampak bagi Nabi ﷺ, yakni tentang hal yang akan terjadi kemudian.' Permisalan paling bagus yang terdapat dalam sirah Sahabat Rasulullah ﷺ, yang menunjukkan ketaatan mereka terhadap beliau, walaupun hal itu bertentangan dengan hawa nafsu atau maslahat pribadi mereka, adalah perkataan Zhuhair bin Rafi' berikut ini: 'Rasulullah melarang kami dari perkara yang dahulu bermanfaat bagi kami. Sungguh, taat kepada Allah dan Rasul-Nya ternyata lebih bermanfaat bagi kami. Beliau melarang kami dari *muhaqalah*, menyewakan sepertiga atau seperempat lahan pertanian, dan menyantap jenis makanan tertentu.'

Diriwayatkan oleh Muslim dan selainnya dan dikeluarkan di dalam *Irwaa-ul Ghaliil* (V/299).

Ketaatan ini mengingatkanku pada ketundukan yang membuat para jin yang beriman merasa takjub, yakni ketika mereka mendatangi Nabi ﷺ dan mendengar bacaan al-Qur-an pada saat beliau sedang shalat Fajar, seperti yang diisyaratkan pada awal surat al-Jin:

﴿ قُلْ أَوْحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ أَنْتَمْ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَعَنَا فِرْنَانًا عَجِيبًا ﴿١﴾ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَأَمَّا يُهِيءُهُ وَلَنْ شُرِكْ بِرِبِّنَا ﴾ ﴿١﴾

"Katakanlah, (hai Muhammad): 'Telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekumpulan jin telah mendengarkan (al-Qur-an), lalu mereka berkata: 'Sesungguhnya kami telah mendengarkan al-Qur-an yang menakjubkan, (yang) memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan mempersekuat seorang pun dengan Rabb kami.' " (QS. Al-Jinn: 1-2)

Para jin pun melihat pada Sahabat Nabi ﷺ shalat sebagaimana beliau shalat, ruku' ketika beliau ruku', dan sujud ketika beliau sujud.

Ibnu 'Abbas berkata: "Para jin takjub dengan ketaatan para Sahabat kepada Rasulullah."

Diriwayatkan oleh Ahmad (I/270) dan selainnya dengan sanad shahih.

Maksudnya, ketataan ini wajib ada pada setiap Muslim secara lahir maupun batin, baik hal itu sesuai dengan hawa nafsunya atau bertentangan dengannya. Sebagai konsekuensi hal itu, hendaklah seseorang tidak menjadikan tandingan bagi Allah dan hukum syari'at-Nya, serta tidak mengqiyaskan irama (lantunan aya suci al-Qur'an) yang keluar dari manusia dengan suara kicauan burung ... (hingga akhir)."

³⁴⁸ Telah dijelaskan *takhrij*-nya.

³⁴⁹ Tambahan dari naskah “*z*” dan “*g*”.

³⁵⁰ Seperti halnya di dalam *al-Bidaayah wan Nihaayah* (IV/512). Dari jalurnya diriwayatkan oleh ath-Thabari dalam *Taariikhul Umam wal Muluuk* (I/2/253): Rauh bin ‘Ubادah meriwayatkan kepada kami; Zakaria bin Ishaq meriwayatkan kepada kami dari ‘Amr bin Dinar, dia berkata: “Orang pertama yang melakukan penanggalan kitab-kitab adalah Ya’la bin ‘Umayyah di Yaman” Al-Hafizh berkata dalam *Fat-hul Baari* (VII/268): “Diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal secara shahih, tetapi sanadnya terputus antara ‘Amr bin Dinar dan Ya’la.”

³⁵¹ Yang ada di dalam tanda kurung tidak tercantum pada naskah "س".

³⁵² Ibnu Hisyam menyebutkannya dalam *as-Siirah* (III/1000) tanpa sanad.

Saya berkomentar: "Yang benar adalah Siba' bin 'Arafathah yang menjadi pemimpin setelahnya. Silakan lihat kitab *Zaadul Ma'aad* (IV/317) sebab di dalamnya terdapat *tahqiq* dan karena kitab ini sangat bermanfaat."

³⁵³ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahih*-nya (no. 371) dan Muslim dalam *Shahih*-nya (III/ 1043-1044, 1045-1046) dari hadits Anas .

³⁵⁴ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahih*-nya (no. 3169) dari hadits Abu Hurairah, bahwasanya

tidak disebutkan di dalamnya: "Ia membala atau memaafkannya." Muslim dalam *Shabiib*-nya (no. 2190) dari hadits Anas menyebutkan bahwa mereka bertanya: "Tidakkah engkau ingin membala perbuatannya?" Beliau menjawab: "Tidak."

³⁵⁵ Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Sunan*-nya (no. 4511, 4512) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *Dala-ilun Nubuwah* (IV/262), serta oleh ad-Darimi dalam *Musnad*-nya (I/471/71) dari jalur Khalid al-Hadza' dan Ja'far bin 'Aun, keduanya dari Muhammad bin 'Amr, dari Abu Salamah bin 'Abdurrahman secara *mursal*. Sanad hadits ini *mursal shahih*.

Al-Hakim meriwayatkannya secara *maushul* dalam *al-Mustadrak* (III/219) dengan sanad shahih dari Hammad bin Salamah, dari Muhammad bin 'Amr, dari Abu Salamah dari Abu Hurairah secara *maushul*. Al-Hakim berkata: "Hadits ini shahih, sesuai dengan syarat Muslim, namun al-Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya." Penilaianya disepakati oleh adz-Dzahabi.

Saya berkomentar: "Mereka berdua keliru. Imam Muslim tidak mengeluarkan Muhammad bin 'Amr pada riwayat asal, tetapi pada riwayat *mutaba'ah*. Hadits ini Hasan, bukan shahih, berdasarkan komentar yang *ma'ruf* tentang Muhammad bin 'Amr."

Al-Qadhi al-'Iyadh berkata, sebagaimana dalam *Syarh Muslim* karya an-Nawawi (XIV/179): "Cara penggabungan beberapa riwayat dan berbagai pendapat yang tepat adalah: beliau tidak menghukum wanita itu ketika racunnya diketahui, sebagaimana terlihat pada anjuran yang diajukan kepada Nabi: 'Hukumlah dia,' tetapi beliau menyanggah: 'Tidak.' Namun tatkala Bisyr bin al-Bara' meninggal karena racun yang dibubuhkan wanita itu, beliau pun menyerahkan wanita itu kepada keluarga Bisyr, hingga kemudian mereka membunuhnya sebagai qishash. Jadi, pendapat mereka (para ulama) benar adanya, yakni beliau tidak membunuhnya ketika itu. Perkataan mereka yang lainnya juga benar, yaitu bahwasanya beliau membunuhnya setelah kejadian itu. *Wallaabu a'lam*."

Saya berkata: "Silakan lihat kitab *Ikmaalul Mu'allim* (VII/94) karya al-Qadhi al-'Iyadh dan an-Nawawi ﷺ dengan sedikit perubahan redaksi."

Al-Baihaqi berkata dalam *Dala-ilun Nubuwah* (IV/262): "Kemungkinannya ialah Nabi tidak membunuhnya pada kejadian pertama. Ketika Bisyr bin al-Bara' meninggal, barulah beliau memerintahkan untuk membunuhnya."

Al-Hafizh berkata dalam *Fat-hul Baari* (VII/47): "Oleh karena itu, as-Suhaili menjawab dan menambahkan: 'Rasulullah pergi meninggalkan wanita itu karena tidak mau membala perbuatan, tetapi kemudian beliau membunuhnya sebagai qishash bagi Bisyr.' Aku berkomentar: 'Mungkin juga Nabi tidak menghukumnya karena ia masuk Islam. Beliau menangguhkan hukuman terhadapnya hingga Bisyr meninggal. Dengan meninggalnya Bisyr (karena sebab racunnya) maka terpenuhilah syarat-syarat wajib qishash."

Silakan lihat kitab *Zaadul Ma'aad* (IV/336).

³⁵⁶ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shabiib*-nya (no. 3136), namun terdapat perselisihan mengenai jumlah bilangannya.

³⁵⁷ Diriwayatkan oleh Ahmad (II/345-346) dengan sanad shahih sesuai dengan syarat al-Bukhari dan Muslim.

Al-Bukhari telah mengeluarkan dalam *Shabiib*-nya (no. 4233) dari hadits Abu Musa al-Asy'ari ﷺ, ia berkata: "Kami datang kepada Rasulullah ﷺ setelah penaklukan Khaibar. Beliau membagi-bagikan *ghanimah* hanya kepada kami. Dengan kata lain, beliau tidak membagikannya kepada orang yang tidak ikut perang penaklukan itu selain kami."

Sepintas lalu para pembaca pasti mengira terdapat pertentangan antara kedua pernyataan tersebut, namun sesungguhnya tidak ada pertentangan, *alhamdulillaah*. Al-Hafizh berkata (VII/489): "Penggabungan riwayat tersebut, yaitu hadits Abu Hurairah dan pembatasan (pengkhususan) yang disebutkan di dalam hadits Abu Musa, sebagai berikut: 'Maksud Abu Musa ialah tidak membagikan kepada seorang pun yang tidak mengikuti peperangan tanpa persetujuan salah seorang yang berhak menerima *ghanimah*, kecuali Ashabus Safinah. Adapun Abu Hurairah dan sahabat-sahabat yang lain, mereka tidak diberi *ghanimah*, kecuali yang diterima atas dasar kerelaan hati kaum Muslimin. *Wallaabu a'lam*.'

Saya berkomentar: "Yang dia (al-Hafizh) ﷺ katakan itu benar, bahkan dikuatkan lagi oleh riwayat Ahmad: 'Rasulullah ﷺ berbicara kepada kaum Muslimin dan mereka mengikutsertakan kami ke dalam *saham* (bagian dari) mereka.'"

³⁵⁸ Diriwayatkan oleh ath-Thabranî dalam *al-Mu'jamul Kabiir* (XXII/82/244) dan dishahihkan oleh

guru kami, al-Albani ﷺ, dalam *as-Silsilatush Shabiibah* (VI/335) dengan jalur-jalur dan penguat-penguatnya.

³⁵⁹ Nama-nama mereka disebutkan oleh Ibnu Ishaq dalam *as-Siirah* (III/1013-1014 – Ibnu Hisyam).

³⁶⁰ Di dalam *Mujamul Buldaan* (IV/238): “*Fadak*: Ibnu Duraid menjelaskan: ‘(Seseorang berkata: *fadaku al-qathna tafdiikan* (aku menyisir kapas), yaitu jika aku menggarunya.’ *Fadak* juga merupakan nama sebuah perkampungan di daerah Hijaz, yang jaraknya ke Madinah dua hari perjalanan. Menurut satu pendapat, tiga hari perjalanan.”

³⁶¹ Disebutkan oleh Ibnu Ishaq, yang semakna dengannya, dalam *as-Siirah* (III/1023 – Ibnu Hisyam) tanpa sanad.

³⁶² Waadil Quraa adalah nama sebuah lembah yang memiliki banyak perkampungan. Lembah ini terkenal dengan kesuburnya, pohon-pohnnya yang hijau, dan sumur-sumurnya. Orang Arab dan Yahudi mendiami daerah ini.

³⁶³ *Sabmu gharab* artinya (anak panah) yang tidak diketahui siapa yang melemparkannya dan dari mana arah datangnya.

³⁶⁴ *Asy-syamalah* berarti kain tebal yang biasa digunakan untuk selimut.

³⁶⁵ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shabiib*-nya (no. 4234) dan Muslim dalam *Shabiib*-nya (no. 115) dari hadits Abu Hurairah ؓ. Namun, dalam riwayat Muslim tidak disebutkan nama pemuda itu. Al-Hafizh berkata dalam *Fat-hul Baari* (VII/489-490): “Di dalam hadits terdapat peringatan terhadap besarnya dosa *ghulul* (mencuri harta rampasan perang).”

³⁶⁶ Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *Fat-hul Baari* (VII/500): “Masih diperselisihkan mengapa dinamakan ‘Umratul Qadha’. Menurut satu pendapat, yang dimaksud dari sebutan itu adalah *al-maqaadlaat* (keputusan-keputusan) yang terjadi antara kaum Muslimin dan musyrikin dalam perjanjian yang ditandatangani oleh mereka di Hudaibiyyah. Dengan demikian, yang dimaksud dari ‘al-Qadha’ adalah pasal-pasal yang tercantum dalam perdamaiannya. Oleh karena itulah, ibadah ini dinamakan ‘Umratul Qadhiyah Aku (Al-Hafizh Ibnu Hajar) menyimpulkan, jadi ada empat dari peristiwa itu: *al-Qadha*, *al-Qadhiyyah*, *al-Qishash* dan *ash-Shulh*.“

Al-Hafizh berkata: “Ya’qub bin Sufyan meriwayatkan di dalam *Taariikh*-nya dengan sanad Hasan dari Ibnu ‘Umar, ia berkata: ‘Umratul Qadha’ terjadi pada bulan Dzulqa’dah tahun ketujuh Hijriyah.”

³⁶⁷ Silakan lihat riwayat al-Bukhari dalam *Shabiib*-nya (no. 2699) dan Muslim dalam *Shabiib*-nya (no. 1783) dari hadits al-Bara’ bin ‘Azib ؓ di dalam kisah ini.

³⁶⁸ Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shabiib*-nya (no. 1411) dari hadits Yazid bin al-Asham, ia berkata: “Maimunah binti al-Harits menceritakan kepadaku bahwasanya Rasulullah ﷺ menikahinya ketika tidak sedang berihram.”

Yazid juga berkata: “Maimunah adalah bibiku dan bibi Ibnu ‘Abbas.”

Abu Dawud menambahkan (no. 1834): “(Pernikahan tersebut terjadi) di daerah bernama Sarif.” Sanad hadits ini pun shahih.

Sementara itu, hadits shahih dari Ibnu ‘Abbas yang menyelisihinya dianggap sebagai kekeliruan dan kesalahan. Silakan lihat kitab *Fat-hul Baari* (IV/52) dan *Tanqibut Tahqiq* (II/437-440), *Zaadul Ma’aad* (IV/372-374), serta *Irwaa-ul Ghaliil* (IV/226-228).

³⁶⁹ Al-Bukhari berkata dalam *Shabiib*-nya (VII/510), Kitab “al-Maghaazi”, Bab “Ghazwatul Mu-tah”. Al-Hafizh berkata: ﴿الْمُتَّهِ﴾: menurut mayoritas perawi dan yang ditegaskan oleh al-Mubarrid, kata tersebut boleh dibaca dengan men-dhammah-kan huruf *mim* dan men-sukun-kan huruf *wau* saja tapi tidak termasuk huruf *hamzah* sehingga dibaca *Muutah* (الْمُعْتَهِ); di antara mereka juga ada yang men-sukun-kan hamzahnya saja seperti yang ditegaskan Tsa’lab al-Jauhari dan Ibnu Faris sehingga dibaca *Mu-tah* (الْمُعْتَهِ); sedangkan penulis kitab *al-Waa’i* menyebutkan keduanya.”

Ibnu Ishaq berkata: “Tempat ini terletak di dekat Balqa’.” Namun yang lain berkata: “Tempat ini berada sejauh dua *marbah* dari Baitul Maqdis.”

³⁷⁰ Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam *as-Siirah* (IV/1042 – Ibnu Hisyam) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *Dalaailun Nubuwah* (IV/358-359): Muhammad bin Ja’far bin az-Zubair meriwayatkan kepadaku dari ‘Urwah bin az-Zubair.


Saya menilai: “Sanad hadits ini *mursal shahib*.”

Hadits ini memiliki penguat yaitu hadits ‘Abdullah bin ‘Umar ؓ yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shabiib*-nya (no. 4261). Penguat yang lain (kedua) berasal dari hadits ‘Abdullah bin

Ja'far رض, sebagaimana yang akan disebutkan nanti. Penguat yang ketiga didapatkan dari hadits 'Abdullah bin 'Abbas رض yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (IV/180/1649), ath-Thayalisi dalam *Musnad*-nya (IV/418/2822), Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf* (V/284, 14/512/18811), Ahmad (I/256), 'Abdu bin Humaid dalam *Musnad*-nya (I/558/653 – *al-Muntakhab*), 'Abdullah bin Ahmad dalam *Zawaa-idul Musnad* (I/256), Abu Ya'la dalam *Musnad*-nya (IV/385/2506), dan yang lainnya dari jalur al-Hajjaj bin Arthat, dari al-Hakam, dari Miqsam adh-Dhabbi, dari Ibnu 'Abbas رض. Sanad hadits tersebut Hasan sebagai penguat.

Silakan lihat kitab *al-Bidaayah wan Nihaayah* (VI/415).

- ³⁷¹ Diterangkan di dalam *Mujamul Buldaan* (V/153): “مَعَانٌ (Ma'an), yakni dengan mem-fat-hab-kan (huruf mim) dan diakhiri dengan huruf nun, sedangkan para ahli hadits mengatakan dengan mendhammah-kan huruf mim (معان). Pendapat itulah yang dimaksudkan ahli bahasa, di antaranya al-Hasan bin 'Ali bin 'Isa Abu 'Ubaidilma'ni al-Azdi al-Ma'ani dari penduduk Ma'an di Balqa'. Al-Azhari berkata: Ma'an atau Mu'an adalah kota di tepi wilayah Syam ke arah Hijaz dari wilayah Balqa'.”
- ³⁷² Maksudnya, bermusyawarah untuk membicarakan urusan mereka. Perbuatan ini termasuk ibadah mulia yang dianjurkan di dalam syari'at Yang Mahabijaksana, sebagaimana dalam firman-Nya:



“... وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ يَنْهَمُ ...”

- ³⁷³ Disebutkan oleh Ibnu Ishaq dalam *as-Siirah* (IV/1042-1044 – Ibnu Hisyam). Penulis عز menukil darinya dalam *al-Bidaayah wan Nihaayah* (VI/416) tanpa sanad.
- ³⁷⁴ Sebuah daerah di negeri Syam yang termasuk dalam wilayah Yordania.
- ³⁷⁵ Disebutkan oleh Ibnu Ishaq dalam *as-Siirah* (IV/1046). Penulis عز menukil darinya di dalam *al-Bidaayah wan Nihaayah* (VI/419) tanpa sanad.
- ³⁷⁶ Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam *as-Siirah* (IV/1047 – Ibnu Hisyam) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 2573) serta oleh al-Baihaqi dalam *Dalaa-ilun Nubuwah* (IV/363), dia berkata: Yahya bin 'Abbad bin az-Zubair meriwayatkan kepadaku dari ayahnya, 'Abbad, dia berkata: ayahku karena persusuan—Ia berasal dari Bani Murrah bin 'Auf, sedang ketika itu berlangsung Perang Mu-tah—berkata: “....” Kemudian al-Baihaqi menyebutkannya.

Saya berkata: “Sanad hadits ini Hasan. Dihasankan oleh al-Hafizh dalam *Fat-hul Baari* (VII/511) dan guru kami, al-Albani رحمه الله, dalam *Shabiib Sunan Abu Dawud* (no. 2243).

- ³⁷⁷ Diriwayatkan oleh Ibnu Hisyam dalam *as-Siirah* (IV/1048), ia berkata: “Seorang yang paling tsiqah dari para ulama meriwayatkan kepadaku.”

Saya menilai: “Sanad hadits ini lemah sekali.”

Di dalam *Shabiibul Bukhari* (no. 4261) dari Ibnu 'Umar رض, dia berkata: “Kami mencari Ja'far bin Abu Thalib hingga menemukan mayatnya. Kami mendapati bekas tikaman dan tusukan panah pada jasadnya.”

Di dalam riwayat lainnya (no. 4260): “Tidak ada satu pun luka dari belakang, yaitu di punggungnya.”

- ³⁷⁸ Dikeluarkan oleh Ibnu Ishaq dalam *as-Siirah* (IV/1048-1049 – Ibnu Hisyam) dengan sanad Hasan.

- ³⁷⁹ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shabiib*-nya (no. 4262) dari hadits Anas رض. Hadits ini memiliki penguat dari hadits 'Abdullah bin Ja'far رض yang diriwayatkan oleh an-Nasa-i dalam *al-Kubraa* (VIII/18/8550), Ahmad (I/204), Ibnu Sa'ad dalam *ath-Thabaqaatul Kubraa* (IV/36-37), ath-Thahawi dalam *Musykilul Aatsaar* (XIII/164-165/5169), ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabir* (79/194 – penggalan dari jilid XIII), dan adh-Dhiya' al-Maqdisi dalam *al-Ahaadiitsul Mukhtaaraah* (IX/161-162/137, 163/138, 163-164/139) dengan sanad shahih sesuai dengan syarat Muslim.

Terdapat pula penguat kedua yang berasal dari hadits Abu Qatadah رض, yaitu yang diriwayatkan oleh an-Nasa-i dalam *al-Kubraa* (VII/314/8103, 348-349/8192, 361/8224), ad-Darimi dalam *Musnad*-nya (IX/99/2605 – *Fat-hul Mannaan*), Ahmad (V/299, 300-301), Ibnu Sa'ad dalam *ath-Thabaqaatul Kubraa* (III/46-47), Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf* (XIV/512-513/18812), ath-Thahawi dalam *Musykilul Aatsaar* (XIII/166-167/5170), Ibnu Hibban dalam *Shabiib*-nya (XV/522-523/7048)

– *Ihsaan*), al-Baihaqi dalam *Dalaa-ilun Nubuwah* (IV/367-368), dan yang lainnya dengan sanad shahih.

Pada catatan kaki naskah “س” tertulis: ‘Perkataan Muhammad bin Sa’ad: ‘Sesungguhnya kaum Muslimin kalah,’ bertentangan dengan *zhabir* (lahiriah) hadits. Perkataan Muhammad bin Ishaq lebih benar dan lebih utama serta lebih dekat kepada hadits ini. *Wallaahu a’lam*. Padahal, *zhabir* hadits menunjukkan bahwasanya mereka mendapatkan kemenangan setelah dipimpin Khalid ...’ Saya berkata: ‘Silakan lihat kitab *Zaadul Ma’ad* (IV/383).’

³⁸⁰ Disebutkan oleh Ibnu Ishaq tanpa sanad dan Ibnu Hisyam dalam *as-Siirah* (IV/1057-1058) dengan sanad *mu’dhal*.

³⁸¹ Silakan lihat kitab *al-Bidaayah wan Nibaayah* (VI/430, 435-437).

³⁸² Tambahan dari naskah “س”.

³⁸³ Bentuk jamak dari *dzabl*, yang berarti juga permusuhan atau kedengkian.

³⁸⁴ Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam *as-Siirah* (IV/1058-1059). Penulis ﷺ menukil darinya di dalam *al-Bidaayah wan Nibaayah* (VI/510-511) tanpa sanad.

Hadits ini dikuatkan oleh beberapa *syahid* yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, sebagaimana di dalam *al-Bidaayah wan Nibaayah* (VI/508-509). Dari jalurnya diriwayatkan oleh ath-Thabari dalam *Taariikhul Umam wal Muluuk* (II/3/111) dan al-Baihaqi dalam *Dalaa-ilun Nubuwah* (V/5-7): az-Zuhri meriwayatkan kepadaku dari ‘Urwah bin az-Zubair, dari al-Miswar bin Makhramah dan Marwan bin al-Hakam, keduanya berkata: ‘Pada Perjanjian Hudaibiyah, siapa yang ingin berada di pihak Muhammad maka ia berada dipihak beliau. Demikian pula, siapa yang ingin berada di pihak Quraisy maka ia berada di pihaknya.’ (Al-Hadits) Di dalamnya disebutkan: ‘Bahwasanya Khuza’ah berada di pihak Nabi ﷺ dan Bani Bakar berada di pihak Quraisy. Perjanjian itu berlangsung sekitar 17 sampai 18 bulan, hingga kemudian Bani Bakar menyerang Khuza’ah pada malam hari di wilayah mata air yang diberi nama al-Watir, yaitu dekat dengan Makkah. Kaum Quraisy berkata: ‘Muhammad tidak mengetahui perbuatan kami. Saat ini malam hari sehingga tidak ada seorang pun yang dapat melihat kami.’ Maka dari itu, Quraisy segera membantu Bani Bakar dengan membawa peralatan perang dan senjata lalu ikut terjun berperang karena kedengkian mereka kepada Rasulullah ﷺ’

Saya berkomentar: ‘Sanad hadits ini Hasan. Ibnu Ishaq menjelaskan dengan *tahdits*, sedang dia adalah hujjah dalam bab *siirah* dan *maghaazi*.’

³⁸⁵ Beliau mengisyaratkan riwayat al-Bukhari (no. 3602) dan Muslim (IV/2212/11) darinya, bahwasanya ia berkata: ‘Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: ‘Di antara shalat lima waktu terdapat sebuah shalat yang barang siapa tidak mengerjakannya seolah-olah ia telah kehilangan keluarga dan hartanya.’

³⁸⁶ Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam *as-Siirah* (IV/1059). Penulis ﷺ menukil darinya dalam *al-Bidaayah wan Nibaayah* (VI/511) tanpa sanad.

³⁸⁷ Tambahan yang dilakukan untuk meluruskan makna dan dibutuhkan oleh redaksi kalimat, seperti yang terdapat dalam kitab-kitab sirah.

³⁸⁸ Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam *as-Siirah* dan dari jalurnya diriwayatkan oleh ath-Thabari dalam *Taariikhul Umam wal Muluuk* (II/3/111-112), juga al-Baihaqi dalam *Dalaa-ilun Nubuwah* (V/5-7) dengan sanad dari al-Miswar bin Makhramah dan Marwan bin al-Hakam di dalam hadits yang panjang. Di dalamnya disebutkan bahwasanya ‘Amr bin Salim berangkat ketika peristiwa Khuza’ah dan Bani Bakar di al-Watir, hingga dia menemui Rasulullah ﷺ dan memberitahukan peristiwa itu kepada beliau ... maka Rasulullah ﷺ berkata: ‘Kamu telah mendapatkan pertolongan, wahai ‘Amr bin Salim.’ (Al-Hadits)

Adapun yang diriwayatkan oleh Badil bin Waraqah, riwayat itu disebutkan oleh Ibnu Ishaq dalam *as-Siirah* (IV/1064). Penulis ﷺ menukil darinya dalam *al-Bidaayah wan Nibaayah* (VI/513) tanpa sanad.

³⁸⁹ Disebutkan oleh Ibnu Ishaq tanpa sanad, sebagaimana di dalam *as-Siirah* karya Ibnu Hisyam (IV/1064). Demikian pula diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dalam *Taariikhul Umam wal Muluuk* (II/3/112-113), namun sanadnya dha’if, sebagaimana yang dikatakan guru kami, al-Albani ﷺ, dalam *Takhrij Fiqhis Sirrah* (hlm. 404-405).

³⁹⁰ Namanya adalah Hathib bin ‘Amr al-Lakhmi. Dahulu, dia sekutu Bani Asad, seorang saudagar yang kaya, juga ikut pada Perang Badar dan seluruh peperangan bersama Rasulullah ﷺ. Hathib pun termasuk di antara para pemana yang mahir. Rasulullah ﷺ pernah mengutusnya untuk menyampaikan surat beliau ke al-Muqauqis, Raja Iskandariyah. Ia meninggal pada tahun 30 H.

- ³⁹¹ Raudhah Khah adalah sebuah tempat berjarak satu *barid* (+ 12 mil) dari Madinah ke arah Makkah.
- ³⁹² Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shabih*-nya (no. 4274) dan Muslim dalam *Shabih*-nya (no. 2494) dari hadits ‘Ali bin Abi Thalib
- ³⁹³ Genap berjumlah seribu orang.
- ³⁹⁴ Abu Rahm Kultsum bin Husain adalah seorang Sahabat yang nama dan *kun-yab*-nya masyhur, ikut serta pada Perang Uhud, dan Nabi pernah dua kali menunjuknya sebagai pengganti beliau. Abu Rahim juga pernah terkena panaah di lehernya sehingga ia diberi julukan al-Manhur.
- ³⁹⁵ Diriwayatkan oleh Ahmad (I/266, 315); Ishaq bin Rahawaih dalam *Musnad*-nya, sebagaimana di dalam *al-Mathaabil 'Aaliyah* (XVII/459-462/4301, terbitan al-'Ashimah atau IV/418-420/4304, terbitan al-Wathan); ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabiir* (VIII/9-10/7264); ath-Thahawi dalam *Syarh Ma'aanil Aatsaar* (III/319-320); adz-Dzuhi dalam *az-Zabriyyaat*, sebagaimana di dalam *al-Mathaabil 'Aaliyah* (XVII/463); ath-Thabarai dalam *Tahdziibul Aatsaar* (I/101/129, 101-102/130 – *Musnad Ibnu 'Abbas*); al-Hakim (III/43); al-Baihaqi dalam *as-Sunanul Kubraa* (IX/40) dan *Dalaailun Nubuwah* (V/19-20); dan yang lainnya dari beberapa jalur, dari Ibnu Ishaq dalam *Siirah*-nya (IV/1067); Ibnu Syihab az-Zuhri meriwayatkan kepada kami dari ‘Ubaidillah bin ‘Abdullah bin ‘Utbah, dari Ibnu ‘Abbas.
- Sanad hadits ini hasan. Ibnu Ishaq adalah hujjah di dalam masalah sirah dan ia telah menjelaskan riwayat ini dengan *tabdits*.
- Al-Hakim menilai: “Hadits ini sesuai dengan syarat Muslim, namun keduanya tidak meriwayatkannya.” Penilaianya telah disepakati adz-Dzahabi.
- Saya berkomentar: “Mereka berdua keliru. Muslim tidak mengeluarkan riwayat dari Ibnu Ishaq, kecuali sebagai *mutaba'ah*.”
- Diriwayatkan pula oleh al-Bukhari dalam *Shabih*-nya (no. 4276) dari jalur Ma’mar, dari az-Zuhri dengan lafazh: “Nabi keluar dari Madinah pada bulan Ramadhan bersama 10.000 orang, yakni pada pertengahan tahun kedelapan atau setengah tahun jika dihitung dari kedatangan beliau ke Madinah.” (Al-Hadits)
- ³⁹⁶ Pada naskah asli tertulis: “Ia disusul pamannya, al-‘Abbas, di Dzul Hulaifah. Ada yang mengatakan juga di al-Juhfah.” Adapun yang tertulis di atas sudah benar dan sesuai dengan yang terdapat di kitab-kitab sirah.
- ³⁹⁷ Keluarga dan bekalnya.
- ³⁹⁸ Dijelaskan di dalam *Mu'jamul Buldaan* (V/333): “Niql ‘Iqab adalah sebuah tempat yang berada di antara Makkah dan Madinah, di dekat al-Juhfah.”
- ³⁹⁹ Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam *as-Siirah* (IV/1067-1068 – Ibnu Hisyam). Dari jalurnya diwayatkan oleh ath-Thabarai dalam *Taariikhul Ummat wal Muluuk* (II/3/114-115), ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabiir* (VIII/9-10/7264), dan al-Hakim dalam *al-Mustadrak* (III/43). Al-Baihaqi meriwayatkan darinya dalam *Dalaailun Nubuwah* (V/27-28). Ibnu Syihab az-Zuhri meriwayatkan kepada kami dari ‘Ubaidillah bin ‘Utbah bin Mas’ud, dari ‘Abdullah bin ‘Abbas secara panjang lebar.
- Saya menegaskan: “Sanad hadits ini hasan, sebagaimana yang telah dijelaskan.”
- ⁴⁰⁰ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 4275-4279) dan Muslim (no. 1113) dari hadits Ibnu ‘Abbas . An-Nawawi berkata dalam *Syarh Shabih Muslim* (VII/230): “*Al-kadiid* adalah mata air yang mengalir. Jaraknya dengan Madinah sekitar tujuh *marhalah* dan jaraknya ke Makkah tidak sampai dua *marhalah*. Lokasinya lebih dekat ke Madinah daripada ke ‘Usfan’.
- Al-Qadhi ‘Iyadh berkata: “‘Usfan adalah sebuah perkampungan besar. Jaraknya 36 mil dari Makkah.”
- Amaj* adalah nama sebuah daerah di wilayah Madinah.
- ⁴⁰¹ Sekarang tempat tersebut dinamakan Wadi (lembah) Fathimah.
- ⁴⁰² Pada naskah “س” dan “ح” tertulis: “سْنَةٌ حِلْيَةٌ”.
- ⁴⁰³ Keduanya mencela satu sama lain dengan ucapan-ucapan yang dibenci.
- ⁴⁰⁴ Diriwayatkan oleh Ishaq bin Rahawaih dalam *Musnad*-nya, sebagaimana dalam *al-Mathaabil 'Aaliyah* (XVII/459-462/4301, terbitan al-'Aashimah atau IV/418-420/4303, terbitan al-Wathan) dan *It-haaful Khiyaarah al-Maharah* (V/240-242/4603); Abu Dawud (III/162/3021) dan dari jalurnya diwayatkan oleh Ibnu ‘Abdil Barr dalam *al-Istidzkaar* (XIV/335-336/20583); al-Baihaqi dalam

Dalaa-ilun Nubuwwah (V/31) dan *as-Sunanul Kubraa* (IX/118) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu ‘Asakir dalam *Taariikh Dimasq* (25/303-304); Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf* (XIV/496/18769); ath-Thabrami dalam *al-Mu’jamul Kabiir* (VIII/9-12/7264); ath-Thahawi dalam *Syarh Ma’anil Aatsaar* (III/319-322); ath-Thabari dalam *Taariikhul Umam wal Muliuk* (II/3/115-117); adz-Dzuuhli dalam *az-Zuhriyyaat* dan *al-Mathaabilul ‘Aaliyah* (XVII/463, terbitan al-‘Aashimah atau IV/421/4304, terbitan al-Wathan); al-Baihaqi dalam *Dalaa-ilun Nubuwwah* (V/31-32) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu ‘Asakir (25/304); serta yang lainnya dari jalur Ibnu Ishaq dalam kitab *Siirah*-nya (IV/1067-1072); Muhammad bin Muslim bin Syihab az-Zuhri meriwayatkan kepadaku dari ‘Ubaidillah bin ‘Abdullah bin ‘Utbah, dari Ibnu ‘Abbas.

Saya menilai: “Sanad hadits ini Hasan. Ibnu Ishaq menjelaskannya dengan *tahdits* sebagaimana yang Anda lihat, sedangkan ia adalah hujjah dalam *Siirah al-Maghaazi*.⁴⁰⁵

Ath-Thahawi berkata: “Hadits ini bersambung dan sanadnya shahih.”

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: “Hadits ini shahih ... tidak ada seorang pun dari imam-imam as-Sunnah dan Ahmadyang meriwayatkan hadits ini dengan sempurna (lengkap)... redaksi yang tertera di sini sangat baik.” Al-Bushiri berkata: “Diriwayatkan oleh Ishaq bin Rahawaih dengan sanad shahih.”

Ibnu Ishaq diperkuat oleh Ja’far bin Burqan, seorang yang dha’if jika meriwayatkan dari az-Zuhri yang diriwayatkan oleh ath-Thabrami (VIII/13/7265).

Diriwayatkan oleh ath-Thabari dalam *Taariikh*-nya (III/115-117) serta al-Baihaqi dalam *Dalaa-ilun Nubuwwah* (V/32-35)—dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu ‘Asakir dalam *Taariikh*-nya (XXV/304-305), yakni dari jalur Ibnu Ishaq: Hushain bin ‘Abdullah bin ‘Ubaidillah bin ‘Abbas meriwayatkan kepadaku dari Ikrimah, dari Ibnu ‘Abbas.

Saya berkomentar: “Sanad hadits ini dha’if. Cacatnya terletak pada perawi bernama Hushain. Ia dha’if sebagaimana diterangkan dalam *at-Taqrir*. Atas dasar itulah, guru kami, al-Albani ﷺ, melemahkan dalam *ta’liq*-nya terhadap kitab *Fiqhul Siirah* (hlm. 410).”

Demikian pula, diriwayatkan oleh Abu Dawud (III/162-163/3022) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *as-Sunanul Kubraa* (IX/118-119) serta Ibnu ‘Abdil Barr dalam *al-Istdzkaar* (XIV/336/20584) dari jalur Ibnu Ishaq, dari al-‘Abbas bin ‘Abdullah bin Ma’bad, dari sebagian keluarganya, dari Ibnu ‘Abbas.

Saya menambahkan: “Ibnu Ishaq seorang *mudallis* dan telah meriwayatkan dengan ‘an’anah. Selain itu, sebagian keluarga Ma’bad tidak disebutkan namanya. Dengan demikian, sanad hadits ini dha’if.”

Hadits ini memiliki penguatan dari riwayat *mursal* ‘Urwah bin az-Zubair yang dikeluarkan oleh ath-Thabrami dalam *al-Mu’jamul Kabiir* (VIII/6-9/7263) dan al-Baihaqi dalam *Dalaa-ilun Nubuwwah* (V/36-38) dengan sanad Hasan. Adapun perawi dari Ibnu Lahi’ah dalam riwayat keduanya adalah ‘Amr bin Khalid al-Harrani. ‘Amr termasuk Sahabatnya yang terkemuka, bahkan riwayatnya dari Ibnu Lahi’ah *maqbul* sebelum kitab-kitabnya terbakar, sebagaimana yang dijelaskan Ibnu Sayyidinna. Maka dari itu, hendaklah diperhatikan. Penguatan lain, meskipun sangat ringkas, berasal dari hadits Abu Hurairah ﷺ yang diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shabiih*-nya (no. 1780). Secara keseluruhan, derajat hadits ini shahih tanpa diragukan lagi.

⁴⁰⁵ Dalam kitabnya, *Jawaami’us Siirah an-Nabawiyah* (hlm. 182).

⁴⁰⁶ Pada naskah asli tertulis: “Perkataan ini berasal dari seorang ulama.” Demikianlah yang benar, yakni yang tertulis di atas.

⁴⁰⁷ Khandamah adalah sebuah bukit di Makkah. Saat ini, jalan masuk menuju daerah itu ialah melalui Rubu’ Bakhsy.

⁴⁰⁸ Al-Hafizh berkata dalam *Fat-hul Baari* (VIII/8): “Menurut riwayat an-Nasafi dan al-Qabisah adalah Khatmul Jabal, artinya tepi bukit. Riwayat ini pun meruapkan riwayat Ibnu Ishaq dan yang lainnya dari ahli perang. Sedangkan menurut riwayat kalangan mayoritas adalah Hatmul Khail (خطم الحيل), artinya kerumunan kuda. Al-Abbas menahan Abu Sufyan di sana, karena tempat itu sempit. Tujuannya adalah agar Abu Sufyan semua pasukan kaum muslimin, dan tidak ada seorang pun yang terluput dari penglihatannya.” Silakan lihat kitab *an-Nibaayah fi Ghariibil Hadits wal Atsar* (I/403).

⁴⁰⁹ Diriwayatkan oleh ath-Thabari dalam *Taariikhul Umam wal Muliuk* (II/115-117) dengan sanad dha’if. Baginya penguatan dari riwayat *mursal* ‘Urwah yang diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 4280). Dengan adanya penguatan tersebut, derajat hadits ini menjadi shahih. Hadits ini pun dishahihkan oleh guru kami, al-Albani ﷺ, dikarenakan penguatan-penguatnya dalam *Takhrij Fiqhul Siirah* (hlm. 411).

- ⁴¹⁰ *Al-Hajun* adalah suatu tempat di Makkah yang berada di dekat al-Muhashshab, yaitu gunung tinggi yang terletak di sebelah Masjidil Haram.
- ⁴¹¹ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shabiib*-nya (no. 4280).
- ⁴¹² Keduanya telah disebutkan oleh al-Bukhari dalam *Shabiib*-nya tadi. Adapun yang ketiga dan kaum musyrikin yang tewas disebutkan oleh Ibnu Ishaq dalam *as-Sirrah* (IV/1074-1075) dengan sanad dha'if.
- ⁴¹³ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shabiib*-nya (no. 4286) dan Muslim dalam *Shabiib*-nya (no. 1357) dari hadits Anas bin Malik ﷺ. (*Al-Mighfar*, maksudnya penutup kepala yang berlapis baja guna melindungi kepala dalam peperangan, ⁴¹⁴).
- ⁴¹⁴ Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam *Musnad*-nya (VI/120/3393). Ibnu 'Adi meriwayatkan darinya dalam *al-Kaamil* (IV/1571) serta al-Hakim dalam *al-Mustadrak* (III/47, IV/317) dan *al-Ikil*, sebagaimana di dalam *Fat-hul Baari* (VIII/18). Al-Baihaqi pun meriwayatkan darinya di dalam *Dalaa-ilun Nuburwah* (V/68-69), dari 'Abdullah bin Abu Bakar al-Muqaddami, dari Ja'far Bin Sulaiman, dari Tsabit, dari Anas. Al-Hakim berkata: "Hadits ini shahih sesuai dengan syarat Muslim, tetapi al-Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya."
- Saya berkomentar: "Ia (al-Hakim) keliru. Muslim tidak pernah memakai riwayat al-Muqaddami ini sebab ia dha'if. Didha'ifkan oleh Abu Ya'la, Ibnu 'Adi, adz-Dzahabi, dan yang lainnya. Mungkin, *wallaahu a'lam*, ia menyamakannya dengan saudaranya yang *tsiqah*, yakni Muhammad bin Abu Bakar al-Muqaddami."
- Al-Haitsami berkata dalam *Majma'u Zawaa'id* (VI/169): "Diriwayatkan oleh Abu Ya'la. Di dalamnya terdapat 'Abdullah bin Abu Bakar al-Muqaddami, perawi dha'if."
- Diriwayatkan juga oleh Ibnu Ishaq dalam *as-Siirrah*, sebagaimana di dalam *al-Bidaayah wan Nibaayah* (VI/547), dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *Dalaa-ilun Nuburwah* (V/68): 'Abdullah bin Abu Bakar meriwayatkan kepadaku bahwasanya Rasulullah ﷺ ... Kemudian al-Baihaqi menyebutkannya.
- Sanad ini dha'if karena *mursal*.
- Secara keseluruhan, *insya Allah*, derajat hadits ini *hasan lighairibi*.
- Penulis ﷺ berkata dalam *al-Bidaayah wan Nibaayah* (VI/548-549): "Gambaran sifat tawadhu' Rasulullah ﷺ ketika memasuki Makkah tecerminkan pada posisi duduk ini meskipun beliau diiringi pasukan yang sangat banyak jumlahnya. Berbeda dengan sifat orang-orang bodoh dari Bani Isra'il ketika mereka diperintahkan untuk memasuki pintu Baitul Maqdis dalam keadaan sujud, yaitu ruku', sambil berkata: 'Hiththab (Bebaskanlah kami dari dosa)', tetapi mereka malah memasukinya sambil menggesot (merangkak) dan berkata: 'Hinthab (Gandum)'."
- Silakan lihat kitab *Tafsirul Qur'aan al-Azhiim* (II/429, terbitan Ibnu Jauzi atau I/370, terbitan Daar al-Fat-h).
- ⁴¹⁵ Diriwayatkan oleh Abu Dawud (III/59/2683, IV/128/4359); an-Nasa'i dalam *al-Mujtaba* (VII/105-106) dan *al-Kubraa* (III/443-444/3516); Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf* (XIV/491-492/18759) dan *al-Musnad*, sebagaimana dalam *It-haaful Khuyaarah al-Maharrah* (V/245-246/4612); Abu Ya'la dalam *Musnad*-nya (II/100-102/757); al-Bazzar dalam *al-Bahruz Zakhhkaar* (III/350-351/1151); ath-Thahawi dalam *Syarh Ma'aanil Aatsaar* (III/330, 331) dan *Musykilul Aatsaar* (IV/157-158/1506, XI/409-410/4521, 410/4522); al-Haitsam bin Kulaib dalam *Musnad*-nya (I/135-136/73); ad-Daraquthni dalam *Sunan*-nya (III/59), al-Hakim (III/45), al-Baihaqi dalam *al-Kubraa* (VII/40); dan *Dalaa-ilun Nabawiyah* (V/54); Ibnu 'Asakir dalam *Taariikh Dimasq* (31/22-23, 43/187-188); adh-Dhiya' al-Maqdisi dalam *al-Abbaadiitsul Mukhtaarah* (III/248-249/1054, 250-251/1055); dan yang lainnya dari jalur Asbath bin Nashr, dari as-Sudda, dari Mush'ab bin Sa'ad, dari ayahnya. Saya berkomentar: "Sanad hadits ini dha'if. Asbath bin Nashr *shaduq*, namun banyak melakukan kesalahan dan sering meriwayatkan hadits *gharib*, sebagaimana diterangkan dalam *at-Taqrīib*. Al-Bushiri berkata: "Perawinya *tsiqab*!"
- Yang paling aneh ialah penilaian al-Hakim: "Shahih sesuai dengan syarat Muslim, tetapi al-Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya."
- Hadits ini memiliki penguatan dari hadits Sa'id bin Yarbu' al-Makhzumi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (III/59-60/2684), ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabir* (VI/66/5529), al-Baihaqi dalam *Dalaa-ilun Nuburwah* (V/62-63), ad-Daraquthni (II/301), Ibnu Qani' dalam *Mu'jamus Shahaabah* (I/262), Ibnu 'Asakir (31/22), al-Mizzi dalam *Tabdiibul Kamaal* (XI/114), dan yang lainnya dari jalur 'Amr bin 'Utsman bin 'Abdurrahman bin Sa'id bin Yarbu', dari kakeknya, dari ayahnya.

Saya menilai: "Sanad hadits ini dha'if. 'Amr atau 'Umar *maqbul*, seperti yang terdapat dalam *at-Taqrīib*. Penguat lainnya (kedua) berasal dari hadits Anas رضي الله عنه yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Musnād*-nya, seperti halnya dalam *al-Mathaabilul 'Aaliyah* (XVII/453/4299, terbitan al-'Ashimah), *It-haafid Khiyaarah al-Maharab* (V/247/4613), dan *al-Mushannaf* (XIV/500-501/18782); ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Ausaath* (VI/342-344/6577); serta al-Baihaqi dalam *Dalaa-ilun Nubuwah* (V/60-61) dengan sanad Hasan sebagai penguat. Di dalamnya terdapat perawi dha'if bernama al-Hakam bin 'Abdul Malik.

Al-Haitsami berkata dalam *Majma'uz Zawā'id* (VI/167): "Ath-Thabrani meriwayatkannya dalam *al-Mu'jamul Ausaath*. Di dalamnya terdapat al-Hakam bin 'Abdul Malik, seorang yang dha'if."

Penguat yang ketiga didapat dari hadits *mursa* Sa'ad bin al-Musayyib yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam *at-Thabaqatul Kubraa* (II/141) dengan sanad Hasan sebagai penguat.

Secara keseluruhan, derajat hadits ini shahih jika digabungkan jalur-jalurnya. *Wallaahu a'lam*.

⁴¹⁶ 'Ummu Hani binti Abu Thalib, puteri paman Rasulullah صلی اللہ علیہ وسالہ وآلہ وسالہ. Ia masuk Islam pada hari penaklukan kota Makkah. Pada saat itu, ia masih menjadi isteri Hubairah bin 'Amir al-Makhzumi, seorang yang melarikan diri ke Najran pada hari penaklukan kota Makkah hingga mati dalam keadaan kafir di sana.

⁴¹⁷ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahīb*-nya (no. 1176) dan Muslim dalam *Shahīb*-nya (no. 336, 71) dari hadits Ummu Hani' رضي الله عنها.

⁴¹⁸ Inilah perkataan Ummu Hani' رضي الله عنها yang shahih di dalam *ash-Shahīhain*.

⁴¹⁹ Ibnu Qayyim al-Jauziyah رحمه اللہ berpendapat demikian dalam kitabnya, *Zaadul Ma'aad* (III/410).

⁴²⁰ Dalam kitabnya, *Raudhul Unuf* (VII/108).

⁴²¹ Diriwayatkan oleh Abu Dawud (II/28/1290), Ibnu Majah (I/419/1323), Ibnu Khuzaimah dalam *Shahīb*-nya (II/234/1234), al-Baihaqi dalam *as-Sunanul Kubraa* (III/48) dari jalur 'Abdullah bin Wahab, dari 'Iyadh bin 'Abdullah, dari Makhramah bin Sulaiman, dari Kuraib, dari Ummu Hani'. An-Nawawi رحمه اللہ berkata dalam *al-Majmu'* (IV/39) dan *al-Khulaashah* (I/568, terbitan al-Muassasah): "Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad shahih sesuai dengan syarat al-Bukhari."

Saya berkomentar, an-Nawawi keliru dari dua sisi berikut:

Pertama, Iyadh bin 'Abdullah tidak dipakai oleh al-Bukhari sama sekali, melainkan oleh Muslim saja.

Kedua, sanad hadits ini dha'if, tidak shahih, karena Iyadh dha'if. As-Saji berkata: "Ibnu Wahab meriwayatkan darinya ('Iyadh bin 'Abdullah) hadits-hadits yang masih perlu dikoreksi kembali. Abu Hatim ar-Razi berkata: "Tidak kuat." Ibnu Ma'in berkata: "Dha'iful hadiits." Bahkan, al-Imam al-Bukhari berkata: "Munkarul hadiits." Adapun di dalam *at-Taqrīib*: "Ia lemah."

Iyadh pun *mudhharib* dalam sanad dan matannya. Mengenai sanad hadits ini, ia meriwayatkannya dari Makhramah, dari Kuraib, dari 'Abdullah bin 'Abbas, dari Ummu Hani'. Ia juga menyisipkan Ibnu 'Abbas antara Kuraib dan Ummu Hani'. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud (III/84/2763), an-Nasa'i dalam *as-Sunanul Kubraa* (VIII/57-58/6832), ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabiir* (24/322/987, 988, 989), al-'Uqaili dalam *adb-Dhu'afaa'ul Kabiir* (III/1056), al-Hakim (IV/53-54), al-Baihaqi dalam *as-Sunanul Kubraa* (IX/95) dan *as-Sunanush Shaghīr* (III/401/3620), Ibnu 'Abdil Barr dalam *at-Tamhiid* (XIII/187), serta adz-Dzahabi dalam *Tadzkiratul Huffaazh* (I/547).

Di sisi lain, dalam matannya terkadang Iyadh menyebutkan *taslim* (ucapan salam) dan terkadang tidak; demikian pula tidak menyebutkan shalat, tetapi hanya menyebutkan perkataan Nabi صلی اللہ علیہ وسالہ وآلہ وسالہ kepada Ummu Hani': "Kami melindungi orang yang kamu lindungi." Tambahan lagi, bahwasanya lebih dari delapan perawi telah meriwayatkan dari Ummu Hani', namun tidak ada seorang pun yang menyebutkan *taslim* di dalamnya.

Berdasarkan uraian tersebut, diketahui bahwa penyebutan *taslim* dalam hadits adalah *munkar*, tidak shahih, disebabkan kelemahan 'Iyadh dan karena tidak ada seorang pun yang berkata demikian dari jalur-jalur shahih lainnya. *Wallaahu a'lam*.

Penulis رحمه اللہ berkata dalam *al-Bidaayah wan Nihaayah* (VI/566): "Telah dijelaskan bahwa beliau mengucapkan salam pada setiap dua rakaat. Ini merupakan bantahan bagi as-Suhaili dan ulama lainnya yang menegaskan bahwasanya shalat Fat-h terdiri dari delapan rakaat dengan satu salam. Sa'ad bin Abi Waqqash mengerjakan shalat pada hari penaklukan al-Mada'in di dalam ruangan Kisra sebanyak delapan rakaat dengan mengucapkan salam pada setiap dua rakaat. *Walillaahilhamd*."

Silakan lihat kitab *Tafsirul Qur-aan al-'Azhiim* karya Penulis (I/370, terbitan Daarul Fat-h atau II/429, terbitan Ibnul Jauzi).

⁴²² Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shabiib*-nya (no. 1780) dari hadits Abu Hurairah .

⁴²³ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shabiib*-nya (no. 4289) secara *mu'allaq* (hadits yang terhapus satu perawi atau lebih, meskipun sampai akhir sanad,⁴³) dan secara *maushul* (hadits yang sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah —*marfu'*—atau kepada Sahabat—*mauquf*⁴⁴)(no. 2988), serta oleh Muslim dalam *Shabiib*-nya (no. 1331) dari hadits Ibnu 'Umar .

⁴²⁴ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shabiib*-nya (no. 3352) dari hadits Ibnu 'Abbas .

⁴²⁵ Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *al-Maraasil* (83/23, terbitan ar-Risalah atau 129/23, terbitan ash-Shuma'i), Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf* (I/224, XIV/497/18772), al-Baihaqi dalam *Dalaa-ilun Nubuwah* (V/78, 79), Ibnu 'Asakir dalam *Taariikh Dimasq* (X/358) dari jalur Abu Mu'awiyah, Abu Khalid al-Ahmar, Yunus bin Bukair, dan Ja'far bin 'Aun. Seluruhnya dari Hisyam bin 'Urwah, dari ayahnya secara *mursal*.

Saya berkomentar: "Sanad hadits ini *mursal shahih*. Hadits ini juga diriwayatkan secara *maushul*, yaitu oleh al-Harits bin Abu Usamah dalam *Musnad*-nya (II/710/699 – *Bughyatul Baahits*): Yahya bin Hasyim as-Simsar meriwayatkan kepada kami; Hisyam bin 'Urwah meriwayatkan kepada kami dari ayahnya, dari 'Aisyah secara *maushul*."

Saya menambahkan: "Akan tetapi, Yahya ini adalah pendusta, sebagaimana yang dikatakan Ibnu Ma'in, Ibnu 'Adi, dan Salih Jazrah. Maka dari itu, yang *ma'ruf* ialah hadits ini *mursal*."

Hadits ini memiliki penguatan, yaitu riwayat *mursal* Ibnu Abi Mulaikah yang dikeluarkan oleh Musaddad bin Masrahad dalam *Musnad*-nya, sebagaimana di dalam *al-Mathaabilul 'Aaliyah* (I/129-130/238 dan IV/422/4308, terbitan al-Wathan atau III/76/229 dan XVII/474/4305, terbitan al-'Aashimah) dan *It-haaful Khiyaarah al-Maharah* (I/482/898), juga oleh 'Abdurrazzaq dalam *al-Mushannaf* (X/393 – setelah no. 19464)—dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *Dalaa-ilun Nubuwah* (V/79), Ibnu Sa'ad dalam *ath-Thabaqaatul Kubraa* (III/234), dan Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf* (XIV/497/18771) dari beberapa jalur, dari Ayyub as-Sikhiyani, dari Ibnu Abi Mulaikah.

Saya menilai: "Sanad hadits ini *mursal shahih*."

Penguatan kedua diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *Dalaa-ilun Nubuwah* (V/78) dari jalur Ahmad bin 'Abdul Jabbar, dari Yunus bin Bukair, dari Ibnu Ishaq: ayahku yaitu Ishaq meriwayatkan kepadaku; sebagian keluarga Jubair bin Muth'im meriwayatkan kepadaku.

Saya berkata: "Sanad hadits ini dha'if. Di dalamnya terdapat beberapa kelemahan:
Pertama, sanadnya *mursal*.

Kedua, (sebagian keluarga Jubair bin Muth'im) *majbul*.

Ketiga, Ahmad bin 'Abdul Jabbar dha'if, sebagaimana diterangkan dalam *at-Taqrīib*."

Penguatan ketiga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf* (XIV/473-480/18746) dari jalur Muhammad bin 'Amr, dari Abu Salamah bin 'Abdurrahman dan Yahya bin 'Abdurrahman bin Hathib secara *mursal*.

Saya berpendapat: "Sanadnya dha'if, karena *mursal*."

Penguatan keempat diriwayatkan oleh al-Fakihi dalam *Akkbaar Makkah*, sebagaimana di dalam *Syifaa-ul Gharam bi Akkbaaril Baladil Haraam* (I/255): Muhammad bin 'Ali al-Marwazi meriwayatkan kepadaku; 'Ubaidillah bin Musa meriwayatkan kepada kami; Musa bin 'Ubaidah meriwayatkan kepada kami dari 'Abdullah bin Dinar, dari Ibnu 'Umar.

Saya berkomentar: "Sanad hadits ini hasan sebagai penguatan, sebab Musa bin 'Ubaidah dha'if."

Penguatan kelima diriwayatkan juga oleh al-Fakihi, sebagaimana di dalam *Syifaa-ul Gharam bi Akkbaaril Baladil Haraam* (II/157): 'Abdullah bin Abu Salamah meriwayatkan kepada kami; Ahmad bin Muhammad bin 'Abdul 'Aziz meriwayatkan kepada kami dari ayahnya, dari Ibnu Syihab, dari 'Ali bin 'Abdullah bin 'Abbas, dari ayahnya.

Saya menegaskan: "Sanad hadits ini dha'if. Muhammad bin 'Abdul 'Aziz adalah perawi yang dha'if, sebagaimana yang dikatakan ad-Daraquthni, Abu Hatim, dan yang lainnya. Namun, saya belum menemukan biografi guru al-Fakihi, begitu juga Ahmad bin Muhammad.

Secara keseluruhan, minimal derajat hadits ini *hasan lighairibi. Wallaahu a'lam*.

⁴²⁶ Diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq dalam *al-Mushannaf* (V/85/9076) dari sebagian rekan-rekannya, dari Ibnu Juraij: Ibnu Abi Mulaikah meriwayatkan kepadaku.

Saya berpendapat: "Sanad hadits ini dha'if karena *mursal*. Selain itu, guru 'Abdurrazzaq *majhul*.' Hadits ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Sa'ad dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu 'Asakir dalam *Taariikh Dimasyq* (40/283-284), demikian juga oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabiir* (XI/98/11234) dan *al-Mu'jamul Ausaath* (I/155/488) dari Ma'an bin 'Isa, dari 'Abdullah bin al-Mu-ammal al-Makhzumi, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Ibnu 'Abbas.

Saya menilai: "Sanad hadits ini dha'if. Ibnu Mu-ammal perawi yang dha'if, sebagaimana yang disebutkan dalam *at-Taqrīib*."

Hadits ini memiliki penguatan dalam riwayat *mursal az-Zuhri* yang diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq dalam *al-Mushannaf* (V/83-84/9073) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh ath-Thabrani, sebagaimana disebutkan dalam *Fat-hul Baari* (VIII/18), dari Ma'mar, dari az-Zuhri.

Saya berkata: "Sanad hadits ini *mursal shahih*."

Penguatan yang lain ialah hadits *mursal* Abu Salamah bin 'Abdurrahman dan Yahya bin 'Abdurrahman bin Hathib, yaitu yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf* (XIV/473-480/18746) dan Ibnu Sa'ad dalam *ath-Thabaqaatul Kubraa*. Dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu 'Asakir dalam *Taariikh Dimasyq* (40/283), dari Yazid bin Harun dan Hammad bin Salamah, keduanya dari Muhammad bin 'Amr, dari Abu Salamah dan Yahya secara *mursal*.

Saya berkomentar: "Sanad hadits ini *mursal hasan*."

Adapun riwayat *mursal* lainnya berasal dari 'Abdurrahman bin Sabith yang diriwayatkan oleh Ibnu 'A-idz, sebagaimana dijelaskan dalam *Fat-hul Baari* (VIII/19).

Telah ditetapkan pada lebih dari satu hadits, bahwa kunci (Ka'bah) itu berada di tangan 'Utsman bin Thalhah. Mereka, yaitu Bani 'Abduddar, adalah penjaganya. Nabi ﷺ kemudian membuka pintu Ka'bah, atau (pintu itu) dibukakan untuk beliau.

Al-Bukhari telah mengeluarkan dalam *Shabiih*-nya (no. 2988, 4289) dan Muslim dalam *Shabiih*-nya (1329/389) dari hadits Ibnu 'Umar رضي الله عنهما: "Rasulullah ﷺ datang pada penaklukan Makkah dari sebelah atas kota tersebut dengan tunggangannya. Beliau datang sambil membonceng Usamah bin Zaid رضي الله عنهما. Turut juga bersama mereka Bilal dan 'Utsman bin Thalhah dari Hajbah. Setelah menambatkan tunggangannya di Masjidil Haram, beliau memerintahkan 'Utsman untuk datang dengan membawa kunci Ka'bah" Dalam lafazh lainnya, beliau mengutus utusan kepada 'Utsman bin Thalhah, lalu Utsman pun datang dengan membawa kunci, lalu dia membuka pintu (Ka'bah).

Dalam riwayat Muslim (1329/390): "... Setelah itu, beliau memanggil 'Utsman bin Thalhah dan memerintahkan: 'Bawakanlah kepadaku kunci Ka'bah.' " Utsman pun pergi (meminta kunci tersebut) ke tempat ibunya, namun ibunya enggan memberikan kunci itu kepadanya. Maka, 'Utsman memberi pengertian: "Demi Allah, engkau harus memberikan kunci itu atau pedang ini akan menembus punggungku." Mendengar hal itu, ibunya langsung memberikan kunci tersebut kepada 'Utsman. Kemudian, 'Utsman bergegas membawa kunci-kunci itu dan menyerahkannya kepada Rasulullah ﷺ. Selanjutnya, Nabi ﷺ membuka pintu Ka'bah."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam *as-Siirah*, sebagaimana yang tercantum dalam *al-Bidaayah wan Nihaayah* (VI/566-567), dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu 'Asakir dalam *Taariikh*-nya (40/283): Muhammad bin Ja'far bin az-Zubair meriwayatkan kepada kami dari 'Ubaidillah bin 'Abdullah bin Abu Tsaur, dari Shafiyah binti Syaibah رضي الله عنهما, bahwasanya Rasulullah ﷺ, ketika tiba di Makkah, memanggil 'Utsman bin Thalhah. Beliau mengambil kunci Ka'bah darinya, lalu dibukalah pintu Ka'bah untuknya.

Saya menilai: "Sanad hadits ini hasan, sebagaimana yang dikatakan al-Hafizh dalam *Fat-hul Baari* (VIII/18)."

Ibnu Ishaq berkata: "Sebagian ulama menceritakan kepadaku bahwa Rasulullah ﷺ bertanya: 'Di manakah 'Utsman bin Thalhah?' Maka Utsman pun dipanggil. Kemudian, beliau ﷺ meminta bersabda: 'Berikanlah kuncimu padaku, wahai 'Utsman! Sungguh, hari ini adalah hari kebaikan dan balas budi.' "

Sanad hadits ini dha'if, tetapi dikuatkan dengan hadits-hadits yang telah disebutkan tadi.

Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 4549), an-Nasa'i dalam *al-Mujtaba* (VIII/42) dan *al-Kubraa* (no. 7002), Ibnu Majah (no. 2628), al-Humaidi dalam *Musnad*-nya (no. 702), Ahmad (II/11, 36, 103), Abu Ya'la dalam *Musnad*-nya (no. 5675), ad-Daraquthni dalam *Sunan*-nya (III/105), dan masih banyak lagi yang lainnya dari jalur 'Ali bin Zaid bin Jud'an, dari al-Qasim bin Rabi'ah, dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما secara *marfu'*: "Ketahuilah, semua pertikaian yang terjadi pada masa *Jahiliyyah*, kasus darah

maupun gugatan—dalam riwayat lain disebutkan: “Kasus darah maupun kasus harta”—berada di bawah kekuasaanku sekarang, kecuali urusan memberi minum jamaah haji dan penjagaan Masjidil Haram. Sesungguhnya aku menyerahkan pemeliharaannya itu kepada pengurus sebelumnya.” Saya katakan: “Sanad hadits ini dha’if. Ibnu Jud’an adalah perawi dha’if, sebagaimana disebutkan dalam kitab *at-Taqrīib*. Akan tetapi, hadits ini bisa dijadikan penguat bagi hadits yang sebelumnya.”

Secara keseluruhan, derajat hadits ini shahih, tanpa diragukan lagi, berdasarkan jalur-jalurnya.

⁴²⁷ Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *Fathul Baari* (IV/181): “Perkara yang disepakati oleh ahli sejarah ialah Nabi keluar dari Madinah pada tanggal 10 Ramadhan, sedangkan beliau tiba di Makkah pada tanggal 19 Ramadhan. Silakan lihat kembali (IV/4).”

⁴²⁸ Penulis ﷺ berkata dalam *al-Bidaayah wan Nihaayah* (VI/609): “Tidak diperselisihkan lagi bahwasanya Rasulullah ﷺ bermukim di Makkah selama sisa Ramadhan, dengan mengqashar shalat dan berbuka (tidak berpuasa)”

⁴²⁹ Diriwayatkan oleh Abu Dawud (II/9-10/1229), at-Tirmidzi dengan lafazh yang semakna (II/430/545), ath-Thayalisi dalam *Musnād*-nya (II/178/879, 189/898), asy-Syafi'i dalam *as-Sunanul Ma'tsūraah* (XII/118-119– riwayat ath-Thahawi), Ibnu Sa'ad dalam *Thabaqāatul Kubraa* (II/133), Ahmad (IV/430, 431, 432, 440), Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Muṣhnaf* (II/450), ath-Thahawi dalam *Syarh Ma'aanil Aatsaar* (I/417), al-Bazzar dalam *al-Babruz Zakhkhaar* (IX/77-78/3608), Ibnu Khuzaimah dalam *Shahīb*-nya (III/70-71/1643), Ibnu Mundzir dalam *al-Ausath* (IV/337/2243, 365/2295), ad-Dulabi dalam *al-Kunaa wal Asmaa'* (II/650-651/1157), ath-Thabrani dalam *Mu'jamul Kabiir* (XVIII/173/513, 514, 515, 174-175/516), ar-Ruyani dalam *Musnād*-nya (I/119-120/110), al-Baihaqi dalam *Sunanul Kubraa* (III/135-136, 151, 153) dan kitab *Ma'rifatus Sunan wal Aatsaar* (II/417/1577), serta yang lainnya dari beberapa jalur, dari ‘Ali bin Zaid bin Jud’an, dari Abu Nadrah, dari Imran.

Saya berkomentar: “Sanad hadits ini dha’if. Di dalamnya terdapat ‘Ali bin Zaid bin Jud’an, perawi yang dha’if, sebagaimana disebutkan dalam kitab *at-Taqrīib*.“

Ibnul Mundzir berkata: “Kisah Nabi ﷺ mengqashar shalat di Makkah telah shahih dari selain jalur ini. Sebab, ‘Ali bin Zaid telah dikritik dalam riwayatnya. Qashar ini juga dilakukan oleh ‘Umar bin al-Khatthab ﷺ ketika datang ke Makkah. Umar mengerjakan shalat dengan hanya dua rakaat. Sesudah mengucapkan salam, ia berkata: ‘Hai penduduk Makkah, kami adalah musafir, maka dari itu sempurnakanlah shalat kalian.’”

Al-Mundziri berkata dalam *Mukhtashar Sunan Abi Dawud* (II/61): “Dalam sanadnya terdapat ‘Ali bin Zaid bin Jud’an. Mayoritas ulama mengkritiknya. Sebagian dari mereka berkata: ‘Haditsnya tidak dapat dijadikan hujjah karena dia banyak melakukan *idhthirab*.’”

Hadits ini telah didha’ifkan oleh guru kami, Syaikh al-Albani ﷺ, dalam *Misykaatul Mashaabiih* (II/87 – *al-Hidaayah*).

Catatan:

Hadits ini dinisbatkan oleh Penulis (Ibnu Katsir) kepada Imam an-Nasa-i, namun saya belum menemukannya walaupun telah lama mencari. Dalam pada itu, al-Mizzi tidak menisbatkannya kepada an-Nasa-i dalam kitabnya, *Tuhfatul Asyraaf* (VIII/193). Tidak pula hal itu dilakukan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Hidaayatur Ruwaah* (II/87). Oleh karena itu, kemungkinan penisbatan tersebut disebabkan kesalahan tulis dari Ibnu Katsir. *Wallaahu a'lam*.

Penulis juga telah menisbatkan dalam kitabnya yang lain, *al-Bidaayah wan Nihaayah* (VI/610-611), dengan benar kepada Abu Dawud dan at-Tirmidzi.

Mengenai perbuatan Nabi ﷺ yang tidak berpuasa pada sisa bulan Ramadhan, hal tersebut telah diriwayatkan secara shahih oleh al-Bukhari dalam *Shahīb*-nya (no. 4275) dari hadits Ibnu ‘Abbas ﷺ. Adapun shalat dua rakaat (qashar) yang dikerjakan Nabi ﷺ, hal ini diriwayatkan juga secara shahih oleh al-Bukhari (no. 4298) dari hadits Ibnu ‘Abbas ﷺ.

⁴³⁰ Tambahan dari naskah “ ”.

⁴³¹ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahīb*-nya (no. 4295) dan Muslim dalam *Shahīb*-nya (no. 1354) dari hadits Abu Syuraih al-‘Adawi ﷺ.

⁴³² Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahīb*-nya (no. 4339) dari hadits Ibnu ‘Umar ﷺ.

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *Fat-hul Baari* (XIII/182): “Al-Khatthabi berkata: ‘Hikmah di balik berlepas dirinya Rasulullah ﷺ dari perbuatan Khalid bin Walid itu—meski beliau tidak menjatuhkan hukuman kepada Khalid atas perbuatannya itu, karena saat melakukan perbuatan

itu Khalid dianggap seorang mujtahid–ialah: agar orang-orang mengetahui bahwa Nabi tidak mengizinkan Khalid melakukan hal tersebut. Oleh karena itulah berlepas diri dari perbuatan Khalid tersebut dilakukan, karena khawatir akan ada orang-orang yang meyakini bahwa perbuatan Khalid itu terjadi dengan izin dari beliau, di samping agar orang lain selain Khalid menghindari perbuatan seperti itu.”

Al-Hafizh meneruskan: “Zahirnya, sikap berlepas diri Rasulullah ﷺ dari perbuatan Khalid itu tidak berkonsekuensi adanya dosa atas Khalid dan tidak juga mengharuskan jatuhnya sanksi kepada dirinya. Sebab, dosa orang yang tidak sengaja melakukannya itu diangkat (dianulir/dihilangkan), walaupun ia melakukan perbuatan yang tidak terpuji.”

⁴³³ Diriwayatkan oleh an-Nasa'i dalam *as-Sunanul Kubraa* (no. 11483); Abu Ya'la dalam *Musnad*-nya (no. 902) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *Dalaa-ilun Nubuwwah* (V/77); serta Abu Nu'aim dalam *Dalaa-ilun Nubuwwah* (hlm. 469) dari jalur Ibnu Fudhail, dari al-Walid bin Jami', dari Abu Thufail.

Saya berkomentar: “Sanad hadits ini hasan.”

⁴³⁴ Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam kitab *as-Siirah* (IV/1083 – Ibnu Hisyam): “Az-Zuhri meriwayatkan kepada kami.”

Saya berpendapat: “Hadits ini *mursal*, tetapi shahih sanadnya.”

⁴³⁵ Maksudnya, menangguhkannya selama empat bulan perjalanan.

⁴³⁶ Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam *as-Siirah* (IV/1083 – Ibnu Hisyam), ia berkata: “Muhammad bin Ja'far meriwayatkan kepadaku dari 'Urwah bin az-Zubair.”

Saya menilai: “Hadits ini *mursal*, tetapi shahih sanadnya.”

⁴³⁷ Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *Fat-hul Baari* (VIII/27): “Hunain adalah nama sebuah lembah di sebelah Dzul Majaz, dekat dengan Tha-if, dan jaraknya ke Makkah sekitar 10 mil dari Arafah. Abu 'Ubaid al-Bakri berkata: ‘Tempat yang dinamakan Hunain itu diambil dari nama Hunain bin Qabisah bin Mahlail.’”

Perang ini disebut juga Perang Authas, yang diambil dari tempat terjadinya peperangan ini. Sebab, perang ini dimulai di Hunain dan berakhir di Authas. Demikian pula, perang inipun dinamakan Perang Hawazin, sebab orang-orang Hawazan lah yang berperang melawan Rasulullah ﷺ.

⁴³⁸ An-Nashri adalah nisbat kepada kakak Malik bin 'Auf yang tertua, yaitu Nashr bin Mu'awiyah. Malik masuk Islam sesudah Perang Tha-if, kemudian dia ikut serta dalam Perang Qadisiyah dan Penaklukan Damaskus.

⁴³⁹ Riwayat ini dikeluarkan oleh Abu Dawud (III/20/2501), an-Nasa'i dalam *Sunanul Kubraa* (VIII/139-140/8819), Ibnu Abi 'Ashim dalam *Abaad wal Matsaani* (II/419-423/149), ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabiir* (VI/96/5619) dan *al-Mu'jamul Ausath* (I/129-130/407), *Musnad asy-Syaamiyyiin* (IV/107-108/2866), Abul Qasim al-Baghawi dalam *Mu'jamush Shahaabah* (I/36-38/19), al-Qasim bin Tsabit as-Saqisthi dalam *Dalaa-ilun Nubuwwah* (V/125-126), Abu Nu'aim dalam *Ma'rifatush Shahaabah* (I/329/831), Ibnu Atsir dalam *Usdul Ghabah* (I/153-154), dan yang lainnya dari jalur Mu'awiyah bin Salam, dari Zaid bin Salam, dari Abu Salam, dari Abu Kabsyah as-Saluli, dari Sahal bin al-Hanzaliyyah.

Saya berkata: “Sanad hadits ini shahih. Para perawinya *tsiqah* dan termasuk para perawi kitab *ash-Shaibiih*. Hadits ini dinyatakan hasan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fat-hul Baari* (VIII/27) dan dishahihkan oleh guru kami dalam *Shabiib Abi Dawud* (no. 2183) dan *Takhrij Fiqhis Siirah* (hlm. 421).

Hadits ini dinyatakan kuat oleh riwayat Anas bin Malik ؓ, Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (XIV/530-531/18845), Ahmad (III/279), dan al-Bazzar dalam *Musnad*-nya (II/351-352/1835 – *al-Kasyf*) dengan sanad shahih sesuai dengan syarat Muslim, sebagaimana terdapat di dalam al-Bukhari (no. 4337) dan Muslim (1059/135) dari jalur yang lain, dari Anas ؓ.

⁴⁴⁰ Namanya 'Abdullah bin Abi Hadrad bin 'Umair bin Hawaaz bin Aslam. Ia ikut serta dalam Perang Hudaibiyah, Perang Khaibar, serta berbagai peperangan lain sesudahnya bersama Rasulullah ﷺ. Ia meninggal pada tahun 71 H.

⁴⁴¹ Disebutkan oleh Ibnu Ishaq dalam *as-Siirah* (IV/1100-1102). Penulis (Ibnu Katsir) meriwayatkan darinya dalam *al-Bidaayah wan Nihaayah* (VII/6-9) tanpa sanad.

Telah diriwayatkan oleh al-Hakim (III/48) dan al-Baihaqi dalam *Dalaa-ilun Nubuwwah* (V/119-123) dari jalur Ahmad bin 'Abdul Jabar, dia berkata: “Yunus bin Bukair meriwayatkan kepada

kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata: Ashim bin ‘Umar bin Qatadah meriwayatkan kepada kami dari ‘Abdurrahman bin Jabir bin ‘Abdullah, dari ayahnya, serta dari ‘Amru bin Syu’ib, az-Zuhri, ‘Abdullah bin Abi Bakar bin ‘Amr bin Hazm, dan ‘Abdullah bin al-Mikdam ats-Tsaqafi tentang kisah Perang Hunain.

Saya berpendapat: “Sanadnya dha‘if. Ahmad bin ‘Abdul Jabar adalah perawi dha‘if, sebagaimana disebutkan dalam kitab *at-Taqrīb*.⁴⁴²

⁴⁴² Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya (IV/222), Abu Dawud dalam *Sunan*-nya (no. 3566), an-Nasa-i dalam *as-Sunanul Kubraa* (no. 5776, 5777), Ibnu Hibban dalam *Shāfi’i*-nya (4720 – *Ihsaan*), dan ad-Daraquthni dalam *Sunan*-nya (III/39) dari jalur Ibnu Hibban bin Hilal, dari Hammam bin Yahya, dari Qatadah, dari ‘Atha’, dari Shafwan bin Ya’la bin ‘Umayyah, dari ayahnya.

Saya menilai: “Sanad hadits ini shahih, sesuai dengan syarat al-Bukhari dan Muslim.”

Dishahihkan juga oleh guru kami, Syaikh al-Albani, dalam *ash-Shāfi’i* (no. 630).

⁴⁴³ Saya berkomentar: “Yang benar adalah beliau meminjam dari Shafwan bin Umayyah tiga puluh baju perang, seperti yang tercantum dalam hadits Ya’la bin ‘Umayyah tadi. Adapun orang yang berpendapat seratus baju perang, mereka berpegang kepada perkataan Ibnu Ishaq dalam kitab *as-Sirrah* (IV/1103).” Penulis berkata dalam *al-Bidaayah wan Nihaayah* (VII/9): “Demikianlah, hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq tanpa sanad.”

Saya berkata: “Diriwayatkan dengan sanad darinya oleh Yunus bin Bukair, sebagaimana yang telah disebutkan, tetapi sanadnya dha‘if karena Ahmad bin ‘Abdul Jabar dha‘if. Saya pun belum mendapatkan orang yang mengatakan empat ratus baju perang.”

⁴⁴⁴ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Taariikhul Kabir* (VII/19); Ibnu Abi ‘Ashim dalam *Abaad wal Masaani* (III/3226/1588)—dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Abu Nu‘aim al-Ashbahani dalam *Ma’rifatus Shabaabah* (IV/2166/5435); ath-Thabranî dalam *al-Mu’jamul Kabir* (XVII/313-314/1009); serta al-Baihaqi dalam *Dalaa-ilun Nubuwah* (V/142)—dari jalurnya diriwayatkan oleh Abu ‘Ashim, yakni adh-Dhahhak bin Makhlad, dari ‘Abdullah bin ‘Abdurrahman bin Ya’la ath-Thaifi ats-Tsaqafi: ‘Abdullah bin Iyadh bin al-Harits al-Anshari—dikenal juga dengan nama Iyadh bin ‘Abdullah ats-Tsaqafi—meriwayatkan kepadaku dari ayahnya.

Al-Haitsami berkata dalam *al-Majma’* (VI/182): “Di dalam sanadnya terdapat ‘Abdullah bin Iyadh. Ibnu Abi Hatim menyebut perawi ini, tetapi tidak menjelaskan cacatnya. Adapun sisa perawi lainnya *tsiqah*.” Saya menjelaskan: “Iyadh bin ‘Abdullah adalah perawi yang *majbul ‘ain* dan *majbul hal*, karena hanya ‘Abdullah bin ‘Abdurrahman-lah yang meriwayatkan hadits ini darinya. Juga karena tidak ada seorang pun yang menyatakan *tsiqah*, meskipun Ibnu Hibban yang terkenal longgar dalam men-*tsiqab*-kan perawi.” Hadits ini memiliki penguatan dari Anas bin Malik ﷺ yang diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 4337) dan Muslim (1059/135).

⁴⁴⁵ ‘Attab bin Usaid masuk Islam pada hari penaklukan Makkah. Ia seorang yang cerdas dan termasuk bangsawan Arab. Sahabat ini tetap menjabat sebagai Gubernur Makkah hingga ia meninggal dunia pada akhir masa kekhilafahan ‘Umar ﷺ.

⁴⁴⁶ Disebutkan oleh Ibnu Ishaq dalam *as-Sirrah* (IV/1103). Penulis menukil darinya dalam *al-Bidaayah wan Nihaayah* (VII/11) tanpa sanad.

⁴⁴⁷ *Anwaath* adalah bentuk jamak dari *nuuth*, artinya tempat bergantungnya segala sesuatu. Dahulu, orang-orang musyrik mendatangi pohon tersebut, lalu mereka menggantungkan senjata-senjatanya di pohon itu. Mereka pun mendekatkan diri dan beribadah di tempat itu.

⁴⁴⁸ Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam *as-Sirrah* (IV/1104 – Ibnu Hisyam), Ahmad dalam *Musnad*-nya (V/98), at-Tirmidzi dalam *Sunan*-nya (no. 2180), an-Nasa-i dalam *Tafsîr*-nya (no. 205), Ibnu Hibban dalam *Shâfi’i*-nya (1835 – *al-Mawaarid*), dan banyak lagi yang lainnya dari jalur az-Zuhri, dari Sinan bin Abi Sinan ad-Du-ali, dari Abu Waqid al-Laitsi.

Saya menilai: “Sanad hadits ini shahih.”

Dishahihkan pula oleh guru kami, Syaikh al-Albani ﷺ, dalam *Shâfi’i Mawaariduzh Zham’aan* (no. 1540).

⁴⁴⁹ Imaayah berarti al-ghabs (gelap), yaitu kegelapan malam sebelum munculnya cahaya matahari.

⁴⁵⁰ Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam *as-Sirrah* (IV/1104-1105 – Ibnu Hisyam)—dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya (III/376-377), Abu Ya’la dalam *Musnad*-nya (no. 1862), al-Bazzar dalam *Musnad*-nya (1834 – *al-Kasyf*), ath-Thabari dalam *Taariikhul Umam wal Muluuk* (III/74-75), Ibnu Hibban dalam *Shâfi’i*-nya (4774 – *Ihsaan*), dan al-Baihaqi dalam *Dalaa-ilun Nubuwah* (V/126-128, 129)—, dia berkata: ‘Ashim bin ‘Umar bin Qatadah meriwayatkan

kepadaku dari ‘Abdurrahman bin Jabir bin ‘Abdullah, dari ayahnya.

Saya berkata: “Sanad hadits ini shahih, sebagaimana yang dikatakan guru kami, Syaikh al-Albani ﷺ, dalam *Takhrij Fiqhis Siirah* (hlm. 422).”

⁴⁵¹ Diriwayatkan oleh al-Bazzar dalam *Musnad*-nya (II/346-347/1827 – *al-Kasyf*): ‘Ali bin Syu’ain dan ‘Abdullah bin Ayyub al-Makhrami meriwayatkan kepada kami; ‘Ali bin Ashim meriwayatkan kepada kami; Sulaiman at-Taimi meriwayatkan kepada kami dari Anas.

Al-Bazzar berkata: “Kami tidak mengetahui seorang pun yang meriwayatkan dengan lafaz ini, kecuali Sulaiman at-Taimi dari Anas. Tidak ada pula yang meriwayatkan dari Sulaiman, kecuali ‘Ali.” Saya berkomentar: “Al-Haitsami berkata dalam *Majma’uz Zawaaid* (VI/178): ‘Diriwayatkan oleh al-Bazzar. Di dalam sanadnya terdapat ‘Ali bin Ashim, perawi yang dha’if karena sering melakukan kesalahan dan bersikukuh dalam mempertahankannya. Meskipun demikian, ia telah dinyatakan *tsiqab*. Adapun sisa perawi lainnya pun *tsiqab*.’”

Hadits ini memiliki penguat dari riwayat *mursal ar-Rabi’* bin Anas, yaitu yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *Dala’il Nubuwah* (V/123-124) dari jalur Ahmad bin ‘Abdul Jabbar: Yunus bin Bukair meriwayatkan kepada kami dari Abu Ja’far ar-Razi, dari ar-Rabi’.

Saya menilai: “Sanadnya dha’if, karena terdapat dua cacat di dalamnya, di samping riwayat ini juga *mursal*. Pertama, Abu Ja’far ar-Razi sangat buruk hafalannya. Kedua, Ahmad bin ‘Abdul Jabbar adalah perawi dha’if.”

⁴⁵² Ini adalah bagian dari hadits Jabir yang telah lalu.

⁴⁵³ Hakamat berarti tali kekang dan kendalinya.

⁴⁵⁴ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2864) dan Muslim (no. 1776) dari hadits al-Barra’ bin ‘Azib ﷺ. Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shabih*-nya (no. 1775) dari hadits al-‘Abbas dengan lafazh: “... ‘Abbas berkata: ‘Aku memegang tali kekang bighal Rasulullah ﷺ dan menggenggamnya erat-erat, agar hewan itu tidak berjalan terlalu cepat, sedangkan Abu Sufyan memegang pelana tunggangannya beliau ﷺ’”

⁴⁵⁵ Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam *as-Siirah* (IV/1106-1007 – Ibnu Hisyam): az-Zuhri meriwayatkan kepadanya Katsir bin al-‘Abbas, dari ayahnya, al-‘Abbas bin ‘Abdul Muththalib. Saya menegaskan: “Sanadnya shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shabih*-nya (no. 1775).

⁴⁵⁶ Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shabih*-nya (no. 1777) dari Salamah bin al-Akwa’ ﷺ, ia berkata: “Kami berjihad bersama Rasulullah ﷺ dalam Perang Hunain ... Ketika mereka mengepung Rasulullah ﷺ, beliau pun turun dari bighalnya lalu mengambil segenggam debu dari bumi. Kemudian, beliau melemparkannya ke wajah orang-orang kafir seraya berkata: ‘Buruklah wajah-wajah ini! Tidaklah Allah ﷺ membiarkan seorang pun dari mereka, melainkan setiap mata dipenuhi tanah dengan sebab genggaman (lemparan) Rasulullah tersebut. Akhirnya, mereka pun lari tunggang langgang.”

Hadits ini memiliki penguat dari hadits al-‘Abbas bin ‘Abdul Muththalib yang diriwayatkan oleh Muslim (1775/76). Di dalamnya disebutkan: “Kemudian, Rasulullah ﷺ mengambil beberapa kerikil dan melemparkannya ke wajah orang-orang kafir, seraya berkata: “Demi Rabb Muhammad, mundurlah kalian!”

Dalam riwayat penguat lainnya (1775/77) disebutkan: “Demi Rabb Ka’bah, mundurlah kalian! Demi Rabb Ka’bah, mundurlah kalian!”

Penguat yang ketiga berasal dari hadits Abu ‘Abdurrahman al-Fihri ﷺ yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 5233), ath-Thayalisi (1468, terbitan al-Hijr), Ahmad (22467, 22468, terbitan al-Mu-assasah), dan yang lainnya dengan sanad hasan sebagai *hadits syahid* (hadits penguat).

Penguat keempat didapat dari hadits Iyadh bin al-Harits ﷺ, sebagaimana yang disebutkan di atas. Penguat yang kelima ialah hadits Anas bin Malik ﷺ, ia berkata: “Setelah kedua pasukan bertemu (berhadapan satu sama lain), pecahlah perang. Pada saat itulah, Rasulullah berkata: ‘Sekarang, perang telah berkobar.’ Rasulullah ﷺ pun mengambil segenggam kerikil putih dan melemparkannya, seraya berkata: ‘Mundurlah kalian, demi Rabb Ka’bah.’”

Hadits penguat yang kelima ini diriwayatkan oleh Abu Ya’la dalam *Musnad*-nya (VI/289/3606) dan ath-Thabrani dalam *al-Mu’jamul Ausath* (V/124/2795 – *Majma’ul Bahrain*) dari jalur ‘Amr bin Ashim: Imran al-Qaththan Abul Awam meriwayatkan kepada kami dari Ma’mar, dari az-Zuhri, dari Anas ﷺ. Sanad hadits ini hasan.

Penguat keenam diambil dari hadits Yazid bin ‘Amir as-Sawa-i ﷺ yang diriwayatkan oleh ‘Abdu

bin Humaid dalam *Musnad*-nya (I/402/439 – *al-Muntakhab*), al-Bukhari dalam *Taarikhul Kabiir* (IV/155-156, VIII/316), Ibnu Abi Ashim dalam *Abaad wal Matsuani* (III/136/1464), Ibnu Qaani' dalam *Mu'jamush Shahabaah* (III/225), ath-Thabranî dalam *al-Mu'jamul Kabiir* (XXII/237/622), ath-Thabarî dalam *Jaami'ul Bayaan* (X/103), Abu Nu'aim al-Ashbahani dalam *Ma'rifatus Shahaabah* (V/2776-2777/6593), al-Baihaqi dalam *Dalaa-ilun Nubuwah* (V/143-144), dan yang lainnya dari dua jalur, dari Sa'id bin as-Sa'ib ath-Tha'ifi, dari as-Sa'ib bin Yasir, dari Yazid, ia berkata: "Kemudian, Rasulullah ﷺ mengambil segenggam tanah dari bumi. Sesudah itu, beliau menghadap ke kaum musyrikin lalu melemparkannya ke arah wajah mereka, seraya berkata: 'Mundurlah, wahai wajah-wajah yang buruk.' Tidaklah seorang pun dari mereka bertemu dengan kawannya, melainkan ia mengeluarkan sakit pada kedua matanya.

Saya berpendapat: "Sanad hadits ini hasan sebagai penguat. Hadits dari Sa'id bin as-Sa'ib diriwayatkan oleh dua orang perawi yang di-ts iqab-kan oleh Ibnu Hibban, ahli hadits yang terkenal longgar dalam penilaian. Adapun as-Sa'ib ayah Sa'id, tidak ada yang meriwayatkan darinya selain anaknya, yaitu Sa'id, bahkan tidak ada seorang pun yang men-ts iqab-kannya."

Penguat yang ketujuh diketahui dari hadits 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ. Di dalamnya disebutkan: "Pada Perang Hunain, aku berada di sisi Rasulullah ﷺ. Karena orang-orang mlarikan diri dari sisi beliau ﷺ, Rasulullah berkata: 'Ambilkanlah untukku segenggam debu.' Kemudian, Rasulullah ﷺ melemparkan segenggam debu itu ke wajah orang-orang kafir. Alhasil, mata mereka pun dipenuhi dengan tanah" (Al-Hadits)

Hadits penguat yang ketujuh ini diriwayatkan oleh Ahmad (I/453-454), al-Bazzar dalam *Musnad*-nya (II/1829 – *al-Kasyf*), ath-Thabranî dalam *al-Mu'jamul Kabiir* (IX/10351), al-Hakim (II/117), dan al-Baihaqi dalam *Dalaa-ilun Nubuwah* (V/142) dengan sanad hasan. Namun hadits ini dinyatakan cacat oleh pen-ta'liq kitab *al-Musnad* terbitan al-Mu-assasah, namun *ta'liq* tersebut sangat jelas kekeliruannya.

⁴⁵⁷ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shabiib*-nya (no. 4323) dan Muslim dalam *Shabiib*-nya (no. 2498) dari hadits Abu Musa al-Asy'ari ﷺ.

⁴⁵⁸ Riwayat ini didha'ifkan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fat-hul Baari* (VIII/43). Al-Hafizh berkata: "Riwayat ini menyelisihi hadits di dalam *ash-Shabiib*." Penulis ﷺ telah mengisyaratkan hal itu melalui pernyataannya: dikatakan (*Qiila*)."

⁴⁵⁹ Kalimat ini merupakan bagian dari hadits Abu Musa ﷺ.

⁴⁶⁰ Tambahan dari naskah "ع". Telah diriwayatkan juga dari hadits 'Iyadh ats-Tsaqafi, bahwa (jumlah yang terbunuh dari pihak kaum musyrikin) sama dengan jumlah orang-orang yang terbunuh dalam Perang Badar.

⁴⁶¹ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shabiib*-nya (no. 4321) dan Muslim dalam *Shabiib*-nya (no. 1751) dari hadits Abu Qatadah ﷺ.

⁴⁶² Al-Hafizh berkata dalam *Fat-hul Baari* (VIII/43): "Tha-if adalah negeri yang besar dan terkenal. Wilayahnya banyak ditumbuhi anggur dan kurma. Negeri ini berjarak tiga atau dua *marhalah* di sebelah timur kota Makkah."

⁴⁶³ Dalam kitabnya, *Jawaami'us Siirah an-Nabawiyyah* (hlm. 193).

⁴⁶⁴ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shabiib*-nya (no. 2307, 2308) dengan lafazh: "Aku sungguh menanti-nanti mereka. Bahkan, Rasulullah ﷺ telah menunggu mereka selama belasan malam"

⁴⁶⁵ Pada naskah "س" tertulis: "الصَّحْنَيْنِ".

⁴⁶⁶ Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shabiib*-nya (no. 1059).

⁴⁶⁷ Ji'ranah adalah mata air yang terletak antara Tha-if dan Makkah, namun lebih dekat dengan Makkah. Di sanalah Rasulullah ﷺ membagi-bagikan *ghanimah* Perang Hunain. Dari sana pula beliau mulai berihram untuk mengerjakan umrah.

⁴⁶⁸ Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam *as-Siirah* (IV/1147, 1148 - Ibnu Hisyam) – dan dari jalurnya diriwayatkan pula oleh al-Baihaqi dalam *Dalaa-ilun Nubuwah* (V/194-195): 'Amr bin Syu'aib meriwayatkan kepada kami dari ayahnya, dari kakaknya, 'Abdullah bin 'Amr.

Saya menilai: "Sanad hadits ini hasan."

Diriwayatkan juga oleh al-Bukhari dalam *Shabiib*-nya (no. 4318, 4319) dari hadits al-Miswar bin Makhramah dan Marwan bin al-Hakam.

⁴⁶⁹ Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam *as-Siirah* (IV/1148-1149): Nafi' meriwayatkan kepadaku dari Ibnu 'Umar. Sanad hadits ini hasan karena dikuatkan oleh riwayat Ibnu 'Umar sebelumnya.

⁴⁷⁰ Silakan lihat kitab *al-Bidaayah wan Nibaayah* (VII/110-113).

⁴⁷¹ Silakan lihat kitab *al-Bidaayah wan Nibaayah* (VII/89-90).

⁴⁷² *Shabiib Muslim* (no. 2313). Diriwayatkan oleh Muslim di tempat lain dalam *Shabiib*-nya (no. 1060) dari hadits Rafi' bin Khudaij: "Bahwasanya Nabi ﷺ memberi Shafwan 100 unta." Hadits ini shahih.

⁴⁷³ Telah shahih dari sebagian Sahabat, di antaranya hadits 'Abdullah bin Zaid ؓ yang diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 4330) dan Muslim (no. 1061), hadits Anas bin Malik ؓ yang juga diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 4331-4337) dan Muslim (no. 1059), dan hadits Abu Sa'id al-Khudri ؓ yang diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya (III/76-77) dan *Fadhaa-ilush Shabaabah* (II/801/1439 – dengan ringkas), Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf* (XII/156-157/12402, XIV/528-529/18843), Abu Ya'la dalam *Musnad*-nya (II/344-345/1092 – dengan sangat ringkas), ath-Thabari dalam *Taariikhul Umam wal Muluuk* (III/138), Ibnu Hisyam dalam *as-Siirah* (IV/1156-1158), al-Baihaqi dalam *Dalaa-ilun Nubuwah* (V/176-178) dari beberapa jalur, dari Muhammad bin Ishaq: 'Ashim bin 'Umar bin Qatahad meriwayatkan kepada kami dari Mahmud bin Labid, dari Abu Sa'id. Saya menetapkan: "Sanad hadits ini shahih. Ibnu Ishaq adalah hujjah dalam *as-Siyar* dan *al-Maghzaazi*. Ia pun telah menjelaskannya dengan *tabdits*. Selain itu, hadits ini juga telah dishahihkan oleh Penulis (Ibnu Katsir) dalam *al-Bidaayah wan Nibaayah* (VII/98) dan guru kami, al-Albani ﷺ, dalam *Takhrij Fiqhis Siirah* (hlm. 429).

Al-Haitsami berkata dalam *Majma'uz Zawaa-id* (X/30): "Diriwayatkan oleh Ahmad. Perawinya adalah perawi kitab *ash-Shabiib* selain Muhammad bin Ishaq. Ia telah menjelaskan penyimakannya."

⁴⁷⁴ Kisah itu diriwayatkan secara shahih dari 'Umar bin al-Khatthhab, 'Ali bin Abi Thalib, dan Abu Sa'id al-Khudri ؓ dalam *ash-Shabiibain*. Adapun hadits-hadits tentang Khawarij berstatus *mutawatir*.

Al-Hafizh berkata dalam *Fat-hul Baari* (VI/618): "Adapun perkataannya (al-Bukhari) dalam riwayat ini : 'Umar berkata: 'Izinkanlah aku untuk memenggal lehernya,' hal itu tidak menafikan perkataannya (al-Bukhari) dalam riwayat yang lain: 'Khalid berkata,' karena mungkin saja Umar dan Abu Sa'id meminta hal yang sama."

Silakan lihat kitab *al-Bidaayah wan Nibaayah* (VII/105-109).

⁴⁷⁵ Akar dan benih.

⁴⁷⁶ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shabiib*-nya (no. 3610) dan Muslim dalam *Shabiib*-nya (no. 1064) dari hadits 'Ali bin Abi Thalib ؓ .

⁴⁷⁷ Syair Malik bin 'Auf itu tertera dalam kitab *as-Siirah* (IV/1149-1150 – Ibnu Hisyam). Dari *Siirah Ibnu Hisyam*-lah penulis ﷺ menukil dalam *al-Bidaayah wan Nibaayah* (VII/102-103) tanpa sanad. Awal bait sya'irnya ialah:

مَا إِنْ رَأَيْتُ وَلَا سَمِعْتُ بِمُثْلِهِ * فِي الْأَلْأَىنِ كُلُّهُمْ يُمَثِّلُ مُحَمَّدَ

Aku tidak pernah melihat dan mendengar orang yang seperti dia,
di kalangan manusia, seluruhnya, yakni yang seperti Muhammad

⁴⁷⁸ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shabiib*-nya (no. 1778) dan Muslim dalam *Shabiib*-nya (no. 1253) dari hadits Anas ؓ .

⁴⁷⁹ Disebutkan oleh Ibnu Ishaq dalam *as-Siirah* (IV/1158 – Ibnu Hisyam) tanpa sanad.

Pada catatan kaki naskah "س" tertulis: "Telah dibacakan di depan penulis ؓ pada pertemuan keempat, hari Kamis, tanggal 17 Sya'ban, tahun 732 H, di Darul Hadits al-Asyrafiyyah, Damaskus—semoga Allah melindunginya."

⁴⁸⁰ Al-Hafizh berkata dalam *Fat-hul Baari* (VIII/111): "Tabuk adalah tempat yang sudah dikenal, yang jarak tempuhnya separuh perjalanan dari Madinah ke Damaskus." Ada yang mengatakan: 'Antara Madinah dan Tabuk berjarak kurang lebih 14 marhalah? Kata 'Usrah diambil dari firman Allah ﷺ :

﴿... أَلَّا يَرَوُهُ فِي سَاعَةٍ أَلْعَسَرَةِ ...﴾

... yang mengikuti Nabi dalam masa kesulitan ' (QS. At-Taubah: 117), yaitu Perang Tabuk."

⁴⁸¹ Al-Hafizh berkata: "Perang Tabuk terjadi pada bulan Rajab, tahun kesembilan Hijriyah sebelum haji Wada', tanpa diperselisihkan lagi."

- ⁴⁸² Bagian hadits ini shahih dari Ka'ab bin Malik yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shabiib*-nya (no. 4418) dan Muslim dalam *Shabiib*-nya (no. 2769).
- ⁴⁸³ Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya (V/63), *Fadhaa-ilush Shahaabah* (846, 847), at-Tirmidzi dalam *Sunan*-nya (no. 3701), Ibnu Abi 'Ashim dalam *as-Sunnah* (no. 1279) dan *al-Jibaad* (82), 'Abdullah bin Ahmad dalam *Zawa'idul Musnad* (V/63) dan *Zawa'idul Fadhaa-il* (738), al-Fasawi dalam *al-Ma'rifah wat Taariikh* (I/283), al-Qathi'i dalam *Zawa'idul Fadhaa-ilush Shahaabah* (839, 846), al-Hakim (III/102), al-Baihaqi dalam *Dalaa-ilun Nubuwah* (V/215), Ibnu 'Asakir dalam *Taariikh Dimasq* (41/43, 43-44, 44), dan yang lainnya dari jalur Dhamrah bin 'Abdullah bin Syaudzab, dari 'Abdullah bin al-Qasim, dari Katsir, maula 'Abdurrahman bin Samurah; dari 'Abdurrahman bin Samurah.
- Saya menilai: "Sanad hadits ini hasan. Katsir bin Abu Katsir *shaduq* dan hasan haditsnya, *insya Allah*. Haditsnya diiriwayatkan oleh banyak perawi, dan ia di-tsiquh-kan oleh al-'Ijli dan Ibnu Hibban. Katsir termasuk Tabi'in yang terkemuka."
- ⁴⁸⁴ Diriwayatkan oleh Asad bin Musa dalam *Fadhaa-ilush Shahaabah*, sebagaimana di dalam *Fat-hul Baari* (V/408) secara *mursal* dari Qatahad. Al-Hafizh tidak mengomentarinya, meskipun di dalamnya disebutkan: "Tujuh puluh ekor kuda," sebagai ganti seratus.
- ⁴⁸⁵ Diriwayatkan oleh Abu Dawud ath-Thayalisi dalam *Musnad*-nya (no. 82), Ahmad dalam *Musnad*-nya (I/70), Ibnu Abi 'Ashim dalam *as-Sunnah* (no. 1303), an-Nasa'i dalam *Sunan*-nya (VI/46-47), ad-Daraquthni dalam *Sunan*-nya (IV/195), al-Qathi'i dalam *Zawa'idul Fadhaa-ilush Shahaabah* (827), al-Baihaqi dalam *Dalaa-ilun Nubuwah* (V/215-216) dan *as-Sunanul Kubraa* (VI/167), Ibnu 'Asakir dalam *Taariikh Dimasq* (41/218-219, 219) dari jalur Hushain bin 'Abdurrahman, dari 'Amr bin Jawan, dari al-Ahnaf bin Qais secara lengkap.
- Saya berkata: "Sanad hadits ini dha'if. 'Amr bin Jawan *maqbul* (diterima), sebagaimana di dalam *at-Taqriib*."
- Hadits ini dikuatkan secara keseluruhan oleh riwayat al-Bukhari dalam *Shabiib*-nya (no. 2778) dari hadits 'Utsman bin 'Affan رضي الله عنه. Hadits ini telah dishahihkan pula oleh guru kami, al-Albani رحمه الله, dalam *Shabiib Sunanun Nasa-i*.
- Al-Hafizh berkata dalam *Fat-hul Baari*: "Hadits ini mengandung beberapa hukum tambahan, di antaranya menjelaskan keutamaan Utsman yang tinggi, dan bolehnya seseorang menceritakan kelebihan dirinya jika diperlukan, baik untuk mencegah mudharat atas dirinya atau pun untuk mengambil manfaat bagi dirinya. Perbuatan itu hanya dimakruhkan apabila dilakukan dengan tujuan membanggakan diri, merasa lebih hebat, dan sompong."
- ⁴⁸⁶ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shabiib*-nya (no. 4416) dan Muslim dalam *Shabiib*-nya (no. 2404) dari hadits Sa'ad bin Abi Waqqash رضي الله عنه.
- ⁴⁸⁷ Ibnu Ishaq menyebutkannya dalam *as-Siirah* (IV/175 - Ibnu Hisyam) tanpa sanad.
- ⁴⁸⁸ Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, Ibnu Mundzir dan Abusy Syaikh dalam kitab tafsir mereka, sebagaimana di dalam *ad-Durrul Mansuur* (IV/264) dari az-Zuhri, Yazid bin Yasar, 'Abdullah bin Abu Bakar, dan 'Ashim bin 'Umar bin Qatahad secara *mursal*. Sanad hadits ini *shahih mursal*. Diriwayatkan juga oleh ath-Thabari dalam *Jaami'ul Bayaan* (X/239), serta al-Baihaqi dalam *Dalaa-ilun Nubuwah* (V/218) dari Ibnu Ishaq secara *maqthu'* (hadits yang hanya disandarkan kepada seorang Tabi'in dan tidak sampai kepada Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسلام).
- Mengenai al-'Irbad bin Sariyah, hadits itu memang diriwayatkan darinya secara shahih oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya (IV/126-127); Abu Dawud dalam *Sunan*-nya (no. 4607); ath-Thabari dalam *Tafsir*-nya (X/239); Ibnu Hibban dalam *Shabiib*-nya (V - *Ihsaan*), *ats-Tsigaat* (I/4), dan *al-Majruhiin* (I/18); Ibnu Abi 'Ashim dalam *as-Sunnah* (no. 32, 58, 1040); al-Ajuri dalam *asy-Syar'i'ah* (no. 92-93); *al-Arba'iin* (no. 8); Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir*-nya (VI/1862); Ibnu Baththah dalam *al-Ibaanah* (no. 142); al-Hakim (I/97); Ibnu 'Abdil Barr dalam *at-Tambiid* (XXI/278-279); dan yang lainnya dari jalur al-Walid bin Muslim: Tsaur bin Yazid meriwayatkan kepada kami; Khalid bin Ma'dan meriwayatkan kepadaku; 'Abdurrahman bin 'Amr dan Hujur bin Hujur meriwayatkan kepadaku, keduanya berkata: "Al-'Irbadh bin Sariyah datang menemui kami, sedang ia termasuk orang yang menyaksikan turunnya ayat:

﴿وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتُوكُمْ لَتَحْمِلُهُنَّ فَلَكُمْ لَا أَجِدُ مَمَّا أَحْمَلُكُمْ عَلَيْهِ...﴾

'Dan tiada (pula dosa) atas orang-orang yang datang kepadamu, supaya kamu memberi mereka kendaraan, lalu kamu berkata: 'Aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu' (QS. At-Taubah: 92)"

Saya menegaskan: "Sanad hadits ini shahih. Al-Walid bin Muslim menjelaskan dengan *tabdits* pada seluruh tingkatan sanad."

Dishahihkan oleh Ibnu Hibban, al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Muwaafaqatul Khabar al-Khabar* (I/137), al-Albani ﷺ, guru kami, dalam *as-Silsilatush Shahiibah* (no. 937), dan banyak lagi yang lainnya, sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab saya yang berjudul *Bashaa-ir Dzawisy Syaraf* (hlm. 67-69). Silakan lihat kitab *ash-Shabiibah* (II/717-719, VII/18-20).

Diriwayatkan pula oleh ath-Thabari dalam *Jaami'ul Bayaan* (X/237-238), juga Ibnu Mardawah dalam *Tafsir*-nya sebagaimana di dalam *ad-Durrul Mansuur* (IV/263) dari Ibnu 'Abbas , bhwasanya 'Abdullah bin Mughaffal al-Muzanni termasuk di antara orang-orang yang menangis. Hadits ini sangat dha'if karena sanadnya bersambung dengan beberapa orang yang bernama Aufa yang dha'if. Silakan lihat kitab *Tafsirul Qur-aan al-'Azhiim* (IV/256-257) dan *al-Bidaayah wan Nibaayah* (VII/151).

⁴⁸⁹ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shabiib*-nya (no. 4418) dan Muslim dalam *Shabiib*-nya (no. 2769) dari hadits Ka'ab bin Malik ﷺ.

⁴⁹⁰ *Al-hijr* adalah tempat tinggal kaum Tsamud, yang sekarang dikenal dengan nama Mada-in Shalih.

⁴⁹¹ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shabiib*-nya (no. 4419) dan Muslim dalam *Shabiib*-nya (no. 2980) dari hadits 'Abdullah bin 'Umar ﷺ.

⁴⁹² Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shabiib*-nya (no. 3379) dan Muslim dalam *Shabiib*-nya (no. 2981) dari hadits Ibnu 'Umar ﷺ. Namun, dalam riwayat Muslim tidak disebutkan: "Rasulullah ﷺ pun segera meninggalkan tempat itu."

An-Nawawi berkata dalam *Syarh Shabiib Muslim* (XVIII/111-112): "Di dalam hadits ini terdapat anjuran untuk *muraaqabah* (merasa diawasi Allah) ketika melewati negeri orang zhalim dan tempat adzab, atau bersikap semisalnya, seperti berjalan cepat di Lembah Muhassar karena tentara gajah dibinasakan di sana. Maka dari itu, sudahelayaknya bagi orang yang lewat di tempat-tempat seperti ini untuk *muraqabah*, takut, dan menangis, serta mengambil pelajaran dari kehancuran mereka, juga tidak lupa memohon perlindungan kepada Allah dari hal itu.

Hadits ini juga mengandung hukum berupa larangan menggunakan sumur-sumur dan mata air Hijr, kecuali Bi'rūn Naqah. Demikian pula jika membuat adonan roti dengannya, maka tidak boleh dimakan, namun hendaknya diberikan kepada hewan tunggangan. Di antara faedah lainnya ialah boleh memberikan makanan yang tidak dimakan oleh manusia kepada hewan. Di samping itu, terdapat anjuran untuk menjauhi sumur orang-orang zhalim."

⁴⁹³ Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shabiib*-nya (no. 706) dari hadits Anas ﷺ.

⁴⁹⁴ Tambahan yang diperlukan untuk melengkapi redaksi kalimat.

⁴⁹⁵ Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shabiib*-nya (no. 27) dari hadits Abu Hurairah yang panjang. Di dalamnya terdapat penjelasan mengenai Perang Tabuk. Diriwayatkan juga oleh al-Bukhari dalam *Shabiib*-nya (no. 2982) dari hadits Salamah bin al-Akwa' secara ringkas, hanya saja di dalamnya tidak ada penjelasan tentang Perang Tabuk.

⁴⁹⁶ Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shabiib*-nya (no. 1010), al-Bazzar dalam *Musnad*-nya (1841 – *al-Kasyf*), al-Hakim dalam *al-Mustadrak* (I/159), al-Baihaqi dalam *Dalaal-ilun Nubuwwah* (V/231) dari jalur Ashbagh bin Faraj, Harmalah bin Yahya, dan Yunus bin 'Abdul A'la. Semuanya mengambil dari Ibnu Wahab, dari 'Amr bin al-Harits, dari Sa'id bin Abu Hilal, dari 'Utbah bin Abu 'Utbah, dari Nafi' bin Jubair, dari Ibnu 'Abbas.

Diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban dalam *Shabiib*-nya (1383 – *Ihsaan*) dari jalur Harmalah, dari Ibnu Wahab tanpa menyebutkan 'Utbah.

Guru kami, al-Imam al-Albani ﷺ, berkata dalam *Dha'iif Mawaariduz Zham'aan* (121/207): "Sa'id ini rusak hafalannya. Sebelumnya, aku mencatatkan hadits ini karenanya, tetapi ternyata kemudian jelaslah bagiku, setelah meneliti kembali jalur-jalurnya, bahwa di dalam riwayat ini terdapat kelemahan lain, yaitu di antara dia (Sa'id) dan Nafi' terdapat 'Utbah bin Abi 'Utbah. Demikianlah yang dikeluarkan al-Bazzar (II/254/1841), Ibnu Khuzaimah, al-Baihaqi dalam *Dalaal-ilun Nubuwwah* (V/231), dan al-Hakim (I/159). Akan tetapi, di dalam riwayat al-Hakim, 'Utbah

tidak dinisbatkan. Al-Hakim berkata: ‘Utbah adalah Ibnu Abi Hakim.’ Ini adalah kekeliruan dari al-Hakim atau dari sebagian perawinya, karena hal itu menyelisihi riwayat yang disebutkan tadi. Bagaimana pun keadaannya, hadits ini dha’if, baik melalui jalur ini atau (jalur ‘Utbah bin Abi ‘Utbah).

Oleh karena itu, al-Hakim telah melakukan kekeliruan karena mensahihkan hadits ini, walaupun adz-Dzahabi telah menyepakatinya. Mereka berdua (Al-Hakim dan adz-Dzahabi) diikuti oleh penelaah atau pemberi komentar kitab *Ihsaan* (IV/224). Mereka berdua juga diikuti oleh kedua *mu’alliq* cetakan terbaru kitab *al-Mawaarid*. Mereka berkata: ‘Sanadnya shahih.’ Ini adalah kesalahan fatal, karena mereka tidak menyadari kedua cacat ini. Bahkan *mu’alliq* pertama menambah kacau keadaan disebabkan *takbrij*-nya. Ia menduga bahwa keempat orang hafizh yang disebutkan itu meriwayatkan hadits ini dari beberapa jalur, dari Harmalah bin Yahya dengan sanad ini. Ini jelas merupakan kesalahan fatal yang muncul dari sifat tergesa-gesa dalam menuliskan keterangan, tanpa men-*tabqiq* dan memilah-milahnnya. Sesungguhnya para hafizh yang disebutkan itu, selain al-Hakim, tidak meriwayatkan hadits ini dari jalur Harmalah. Dalam riwayat yang empat itu pun terdapat ‘Utbah, sementara Anda telah mengetahui kelemahannya. Adapun tidak disebutkannya Harmalah di dalam riwayat penulis (Ibnu Hibban), hal itu merupakan indikator yang menguatkan rusaknya hafalan Sa’id bin Abu Hilal, atau salah seorang yang berada di bawahnya. Dan ini, saya anggap mustahil. *Wallaahu a’lam.*”

⁴⁹⁷ Pada naskah “ع” dan “ح” tertulis: “وَمِنْ”.

⁴⁹⁸ Ukaidir Dumah adalah Daumatal Jandal, yaitu sebuah perkampungan yang terletak di wilayah pedalaman–bagian utara Taima’. Dari sanalah benteng Ukaidir al-Kindi dapat terlihat. Silakan lihat kitab *Mu’jamul Ma’alim al-Jugbraafiyah* (hlm.127).

⁴⁹⁹ Diriwayatkan oleh Abu Ya’la dalam *Musnad*-nya sebagaimana dalam *al-Mathaalibul ‘Aaliyah* (IV/427/4320, terbitan al-Wathan atau XVII/504/4317, terbitan al-‘Aashimah), Ibnu Qani’ dalam *Mu’jamush Shahaabah* (II/351) dari Ja’far bin Humaid; telah menceritakan kepada kami ‘Ubaidillah bin Iyad bin Laqith, dari ayahnya, dari Qais bin an-Nu’man .

Sanad hadits ini shahih dan perawinya *tsiqah*. Dikuatkan pula oleh al-Hafizh di dalam *Fat-hul Baari* (V/274). Silakan lihat kitab *al-Bidaayah wan Nihayah* (V/179-180).

⁵⁰⁰ Masjid adh-Dhirar adalah masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik untuk memecah belah kaum Muslimin. Tempat ini dipakai untuk mengintai oleh mereka yang ingin melakukan konspirasi dan membahayakan Masjid at-Takwa, yaitu Masjid Quba’.

Allah ﷺ menurunkan ayat dalam hal ini:

﴿وَالَّذِينَ أَخْدُوا مَسَاجِدًا ضَرَارًا وَكُفْرًا وَتَقْرِيبًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِهِ وَلَيَخْلُفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهِدُ إِنَّهُمْ لَكَذِيلُونَ ﴾١٠٧﴾ لَأَنَّهُمْ فِيهِ أَبْدًا لَمْسَيْدَ أَسْسِهِنَّ عَلَى النَّقْوَى مِنْ أَوْلَى يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقْوَى فِيهِ رِجَالٌ يُجْزَوُنَ أَنْ يَظْهَرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ ﴾١٠٨﴾ أَفَمَنْ أَسَسَ بَيْتَهُنَّ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرَضَوْنَ خَيْرًا مَمْنُ أَسَسَ بَيْتَهُنَّ عَلَى شَفَاقًا جُرُفٍ هَارِ فَأَنْهَارَهُ فِي نَارِ جَهَنَّمُ وَاللَّهُ لَا يَهِدِي الْقَوْمَ أَنَّظَالِيمِ ﴾١٠٩﴾ لَا يَرَأُلُّ بَيْتَهُمُ الَّذِي بَنَوْا وَرِبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقْطَعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ حِكْمَةٌ ﴾١١٠﴾

“Dan (di antara orang-orang munafik itu) ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudharatan (pada orang-orang Mukmin), untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang Mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah: ‘Kami tidak menghindaki selain kebaikan.’ Dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta (dalam sumpahnya). Janganlah kamu shalat dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa (Masjid Quba’), sejak hari pertama adalah lebih patut kamu shalat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. Maka apakah orang-orang yang mendirikan mesjidnya atas dasar takwa kepada Allah dan keridhaan-Nya itu yang baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan dia ke dalam Neraka Jahannam? Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zhalim. Bangunan-bangunan yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi

pangkal keraguan dalam hati mereka, kecuali apabila hati mereka itu telah hancur. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. (QS. At-Taubah: 107-110)

⁵⁰¹ Disebutkan oleh Ibnu Ishaq dalam *as-Siirah* (IV/1180-1184 – Ibnu Hisyam) tanpa sanad.

⁵⁰² Sebagaimana firman Allah:

﴿ لَا نَفْدُ فِيهِ أَبَدًا ... ﴾

"Janganlah kamu shalat dalam masjid itu selama-lamanya" (QS. At-Taubah: 108)

⁵⁰³ Disebutkan oleh Ibnu Ishaq dalam *as-Siirah* tanpa sanad.

⁵⁰⁴ Pada naskah "س" tertulis: "وَاضْعُ".

⁵⁰⁵ Penulis ﷺ berkata dalam *al-Bidaayah wan Nihaayah* (VII/205): "Demikianlah Musa bin 'Uqbah menyebutkan kisah 'Urwah. Ia mengira hal itu terjadi setelah Abu Bakar ash-Shiddiq menunaikan haji. Abu Bakar al-Baihaqi mengikuti pendapatnya tersebut. Pendapat ini jauh dari kebenaran. Sebab yang benar adalah hal itu terjadi sebelum Abu Bakar ash-Shiddiq menunaikan haji, sebagaimana yang disebutkan Ibnu Ishaq. *Wallaahu a'l-am.*"

⁵⁰⁶ Maksudnya mengembala hewan tunggangan Sahabat-Sahabat Nabi ﷺ ketika mereka sedang beristirahat.

⁵⁰⁷ *Ath-thagħbi* adalah istilah umum yang berarti segala sesuatu yang disembah selain Allah dengan kerelaan. Namun yang dimaksud *thagħbi* dalam hal ini ialah berhalāh mereka yang paling besar, yaitu yang terkenal dengan nama al-Lata.

⁵⁰⁸ Mengejek dan mengolok-olok mereka. Pada naskah ح tertulis: "طَّيْرٌ".

⁵⁰⁹ Silakan lihat paparan Ibnu Ishaq tentang kedatangan utusan ini dalam *Siirah Ibnu Hisyam* (IV/1191-1195), *ath-Thabagaatul Kubraa* (I/312-313), dan *al-Bidaayah wan Nihaayah* (VII/204-207, 213-216).

⁵¹⁰ Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnад*-nya (IV/21), Abu Dawud dalam *Sunan*-nya (no. 531), an-Nasa'i dalam *al-Mujtaba* (II/23) dan *al-Kubraa* (no. 1648), Ibnu Majah dalam *Sunan*-nya (no. 987), *ath-Thahawi* dalam *Syarḥ Ma'aanīl Aatsaar* (IV/128), Ibnu Khuzaimah dalam *Shabīb*-nya (no. 423), *ath-Thabrani* dalam *al-Kabiir* (no. 8365), al-Hakim (I/119, 201), al-Baghawi dalam *Syarḥus Sunnah* (no. 417) dan lainnya. Mereka semua meriwayatkan dari jalur Abul 'Ala, dari Mutharrif bin 'Abdullah, dari 'Utsman. Saya berkomentar: "Sanad hadits ini shahih dan telah dishahihkan oleh guru kami, al-Albani رحمه الله." Hadits ini pun diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shabīb*-nya (no. 468) dari hadits yang sama yaitu hadits 'Utsman, tanpa menyebutkan nama orang yang mengumandangkan adzan.

⁵¹¹ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shabīb*-nya (no. 1622, 4655, 4656) dan Muslim dalam *Shahīb*-nya (no. 1347), yang semakna dengannya, dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه .

Silakan lihat kitab *Fat-hul Baari* (VIII/318-319), *Tafsirul Qur-aan al-'Azhiim* (IV/132-135), dan *al-Bidaayah wan Nihaayah* (VII/226-228).

⁵¹² Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shabīb*-nya (no. 4341, 4342) dan Muslim dalam *Shabīb*-nya (no. 1733).

⁵¹³ Penulis ﷺ berkata dalam *al-Bidaayah wan Nihaayah* (VII/404-405): "Haji Wada' juga dinamakan *hajjatul Balaagh*, dan *hajjatul Islaam*. Disebut haji Wada' karena Rasulullah ﷺ mengucapkan selamat tinggal (salam perpisahan) kepada manusia di sana, dan memang beliau tidak mengerjakan haji lagi setelah itu. Dinamakan *hajjatul Islaam* karena Rasulullah ﷺ tidak pernah mengerjakan haji dari Madinah, kecuali pada saat itu, meskipun beliau sudah sering mengerjakan haji sebelum hijrah, baik sebelum maupun setelah diangkat menjadi Nabi.

Ada yang mengatakan bahwa kewajiban haji ditetapkan pada tahun itu (10 H). Ada lagi yang berpendapat: 'Tahun kesembilan.' Yang lain berkata: "Tahun keenam." Bahkan, ada yang mengeluarkan pendapat yang aneh sekali, yakni sebelum hijrah. Dinamakan *hajjatul Balaagh* karena Rasulullah ﷺ menjelaskan kepada manusia syari'at Allah di dalam ibadah haji melalui perkataan dan perbuatan beliau. Tidak ada yang tersisa sedikit pun dari pondasi-pondasi Islam dan kaidah-kaidahnya melainkan beliau telah menjelaskannya, yaitu ketika beliau menerangkan kepada ummatnya tentang syari'at ibadah haji dengan sejelas-jelasnya.

Allah ﷺ menurunkan ayat-Nya ketika beliau sedang wukuf di 'Arafah:

﴿ ... أَيْمَنَ أَكْلَتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَمْسَأَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيَتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيَنًا ... ﴾

'... Pada hari ini, telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu menjadi agamamu' (QS. Al-Maa'idah: 3)

Yang dimaksud (dari uraian tentang haji Wada' ini) adalah menjelaskan sifat haji Nabi ﷺ. Sebab riwayat yang dinukil dalam hal itu berbeda-beda, sehingga menimbulkan perselisihan yang sangat tajam dan perbedaan yang mendasar. Semua itu terjadi karena pengetahuan yang sampai kepada setiap orang dari mereka (para Sahabat). Terlebih lagi perselisihan yang terjadi setelah zaman Sahabat ﷺ. Adapun riwayat-riwayat yang kami sebutkan ini—dengan memanjangkan pujian terhadap Allah atas pertolongan dan petunjuk-Nya kepada kebaikan, semuanya diambil dari pendapat para imamaretret gnay di dalam kitab-kitab mereka. Kami menghimpun semuanya dengan susunan yang dapat menyegarkan hati siapa saja yang mau memperhatikan dan memperdalam pengetahuannya. Kami menggabungkan antara dua jalur hadits dan telah memahami makna-maknanya, *insya Allah*. Hanya kepada Allahlah kita menyandarkan kepercayaan dan kepada-Nya pula kita bertawakkal.

Manusia telah memberikan perhatian besar pada sifat-sifat haji Nabi ﷺ sejak zaman imam-imam terdahulu hingga sekarang. Al-Allamah Abu Muhammad bin Hazm al-Andalusi menulis satu kitab tentang haji Wada' yang secara umum sangat bagus. Namun, ada beberapa kekeliruan di dalam kitab itu, yang akan kami jelaskan pada tempatnya. *Wabillaabil musta'aan.*"

Saya berkomentar: "Guru kami, al-Imam Nashiruddin al-Albani رحمه الله، telah menulis kitab berjudul *Hajjatun Nabi ﷺ kama Rawaabu Jabir* روى . Di dalamnya, beliau mengumpulkan hadits Jabir dari kitab-kitab yang telah dicetak maupun yang masih berbentuk manuskrip, lalu menyusunnya dengan susunan yang sangat bagus, serta menambahkan pasal-pasal ilmiah dan penting. Siapa saja yang ingin mendapatkan keterangan dan pengetahuan tambahan, silakan merujuk pada kitab tersebut."

⁵¹⁴ Pada naskah "س" tertulis: "كَذَبٌ".

⁵¹⁵ Saya berkata: "Terdapat beberapa pendapat ulama tentang hari keberangkatan Rasulullah ﷺ. Penulis ﷺ telah menjelaskan masalah tersebut dalam *al-Bidaayah wan Nihaayah* (VII/410-411) dengan penjelasan yang detil dan refresentatif. Silakan merujuk kitab tersebut."

⁵¹⁶ Sebuah tempat yang berjarak 7 mil dari Madinah. Dzul Hulafah merupakan bagian dari lembah al-'Aqiq dan *miqat* (tempat memulai ihram) bagi penduduk Madinah dan orang yang melewatinya. Daerah ini dikenal juga di kalangan awam (masyarakat) dengan nama Bir 'Ali.

⁵¹⁷ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shabiih*-nya dan Muslim dalam *Shabiih*-nya (no. 1364)

⁵¹⁸ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shabiih*-nya (no. 1534) dari hadits 'Umar bin al-Khatthab, juga Muslim dalam *Shabiih*-nya (no. 1251) dari hadits Anas bin Malik رضي الله عنه .

⁵¹⁹ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shabiih*-nya (no. 270) dan Muslim dalam *Shabiih*-nya (no. 1192) dari 'Aisyah رضي الله عنها .

⁵²⁰ Pada naskah "ح" dan "ع" tertulis: "Dalam hal ini diriwayatkan suatu pendapat dari al-Imam Ahmad, juga dari al-Imam"

⁵²¹ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shabiih*-nya (no. 1568) dan Muslim dalam *Shabiih*-nya (no. 1218) dari hadits Jabir bin 'Abdullah. Hadits ini dibagi-bagi (dipenggal) oleh al-Bukhari ke dalam beberapa tempat dalam kitab *Shabiih*-nya. Sementara itu, Imam Muslim membawakannya pada satu tempat saja dalam *Shabiih*-nya dengan susunan yang bagus. Semoga Allah merahmati keduanya.

⁵²² Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Sunan*-nya (no. 1797), an-Nasa'i dalam *al-Mujtaba* (V/148-149, 157) dan *al-Kubraa* (no. 3691, 3711), serta al-Baihaqi dalam *al-Kubraa* (V/15) dari jalur Yahya bin Ma'in, dari al-Hajjaj, dari Yunus, dari Abu Ishaq as-Sabi'i, dari al-Bara' dengan redaksi yang sama.

Saya menilai: "Sanad hadits ini dha'if. Karena, Abu Ishaq adalah seorang *mudallis*, rusak hafalannya, dan telah meriwayatkan dengan 'an'anah di dalam sanadnya. Adapun penyimakan Yunus darinya diketahui terjadi setelah hafalannya rusak."

Hadits ini memiliki penguatan dari hadits 'Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shabiih*-nya (3777 - *Ihsaan*) dengan sanad hasan. Bahkan, riwayat ini telah dishahihkan oleh guru kami, al-Albani رحمه الله .

⁵²³ Benar. Akan tetapi, hal ini hanya berlaku bagi orang yang membawa kurbannya, sebagaimana keadaan Nabi ﷺ dan yang lainnya ketika itu. Adapun yang tidak membawa kurbannya tetap diwajibkan melaksanakan haji Tamattu', seperti halnya yang disebutkan Penulis ﷺ.

Hal itu dikuatkan lagi dengan kedatangan Abu Musa al-Asy'ari رضي الله عنه dari Yaman untuk mengerjakan haji. Ketika itu, Rasulullah ﷺ bertanya kepadanya: "Dengan apa kamu berihram?" Ia menjawab: "Aku berihram sebagaimana ihamnya Nabi ﷺ." Beliau bertanya lagi: "Apakah kamu membawa

hewan kurban?" Abu Musa menjawab: "Tidak." Maka Rasulullah memerintahkan kepadanya: "Berthawaflah di Ka'bah dan bersa'ilah di Shafa dan Marwah" Yang demikian itu jelas-jelas menerangkan tentang pelaksanaan haji Tamattu'.

Dengan demikian, yang menghalangi 'Ali ﷺ untuk melaksanakan haji Tamattu' ialah hewan kurban yang dibawanya. Oleh karena itu, ketika 'Ali ﷺ datang dari Yaman, dia mendapat isterinya (Fathimah) mengerjakan haji Tamattu', bukan haji Qiran. 'Ali pun mengingkari perbuatan tersebut lalu bertanya: "Siapa yang memerintahkanmu berbuat demikian?" Fathimah menjawab: "Ayahku, yaitu Nabi ﷺ, yang memerintahkanku." Sesudah itu, 'Ali ﷺ bergegas pergi menemui Nabi ﷺ dan mengabarkan apa yang dilakukan Fathimah. Rasulullah ﷺ berkata: "Ia benar. Ia benar. Ia benar. Aku yang memerintahkannya berbuat demikian." Hal ini tidak diragukan lagi adalah Tamattu'. Silakan lihat kitab *Hajjatun Nabi ﷺ* (hlm. 10-17, 66-67) karya guru kami, al-Albani رحمه الله.

⁵²⁴ Tambahan dari naskah "ح."

⁵²⁵ Penulis ﷺ telah menyebutkan dalam kitabnya, *al-Bidaayah wan Nihaayah* (VII/622-625), beberapa riwayat dan pendapat seagian ulama tentang hal itu. Silakan lihat kitab *Syarh Shabih Muslim* karya an-Nawawi (VIII/193), *Zaadul Ma'aad* (II/280-283), dan *Nailul Anthaar* (V/151).

⁵²⁶ Diriwayatkan oleh Abu Dawud (II/197/1953), al-Bukhari dalam *Khalqu Af'aalil Ibaad* (129/398 – dengan ringkas), Ibnu Sa'ad dalam *at-Thabaqaatul Kubraa* (VIII/310), Ibnu Abi 'Ashim dalam *al-Ahaad wal Matsaani* (VI/92/3305), Abu Ya'la al-Mushili dalam *Musnad*-nya dan *al-Mathaabilul 'Aaliyah* (VII/75/1275, terbitan al-'Aashimah atau II/53-54/1295, terbitan al-Wathan), ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabiir* (24/207/777) dan *al-Mu'jamul Ausaath* (III/47/2430), Abu Nu'aim al-Ashbhani dalam *Ma'rifatul Shahaabah* (VI/3368/7701), Bahsyal dalam *Taariikh Wasith* (hlm. 244), al-Baihaqi dalam *as-Sunanul Kubraa* (V/151), al-Mizzi dalam *Tabdziibul Kamaal* (IX/122-123), Ibnul Atsir dalam *Usudul Ghaabah* (VI/140), dan lainnya dari Abu 'Ashim an-Nabil: Rabi'ah bin 'Abdurrahman al-Ghanawi meriwayatkan kepada kami dari neneknya yang bernama Sarra binti Nabhan, ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bertanya pada saat haji Wada': 'Apakah kalian tahu hari apa ini?' —Sarra binti Nabhan berkata: 'Hari itu orang-orang menyebutnya Yaumur Ru'us'. Mereka menjawab: 'Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu.' Beliau bersabda: 'Hari ini adalah pertengahan dari beberapa hari Tasyriq'" (Al-Hadits)

Saya menegaskan: "Hadits ini dha'if karena Rabi'ah seorang yang *majhul*."

Hadits ini memiliki penguatan yang berasal dari hadits dua orang laki-laki dari Bani Bakar ﷺ, di mana mereka berkata: "Kami melihat Rasulullah ﷺ berkhutbah pada pertengahan beberapa hari Tasyriq" (Al-Hadits) Hadits penguatan ini diriwayatkan oleh Abu Dawud (II/197/1952) dan al-Baihaqi (V/151) dari jalur Ibnu Mubarak, dari Ibrahim bin Nafi' dari Ibnu Abu Najih, dari ayahnya, dari dua orang laki-laki dengan redaksi yang sama.

Saya berpendapat: "Sanad hadits ini shahih."

Hadits penguatan lainnya berasal dari hadits Abu Nadhrah: orang yang mendengar khutbah Nabi ﷺ pada pertengahan beberapa hari Tasyriq meriwayatkan kepadaku

Hadits penguatan ini diriwayatkan oleh Ahmad (V/411), juga al-Harits bin Abu Usamah dalam *Musnad*-nya (I/193-194/51 – *Bughyatul Baahits*)—dari jalurnya diriwayatkan oleh Abu Nu'aim al-Ashbhani dalam *Ma'rifatul Shahaabah* (VI/3172-3173/7300)—dan yang lainnya dari dua jalur: dari al-Jariri dan dari Abu Nadhrah dengan redaksi yang sama.

Saya berkomentar: "Sanad hadits ini shahih. Walaupun al-Jariri itu rusak hafalannya, namun orang yang mendengar hadits ini darinya dalam riwayat Ahmad, yakni Isma'il bin 'Ulayyah, dia mendengarnya dari al-Jariri sebelum hafalan al-Jariri rusak dan berubah."

Hadits penguatan ketiga didapat dari hadits Ibnu 'Umar ﷺ yang semakna dengannya, yaitu yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi (V/152) dengan sanad Hasan. Di dalamnya terdapat Musa bin 'Ubaidah, perawi yang dha'if, sebagaimana diterangkan dalam *at-Tagrib*.

Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata dalam *Zaadul Ma'aad* (II/288-289): "Nabi ﷺ berkhutbah di hadapan manusia di Mina dua kali: (1) khutbah pada hari Nahar dan (2) khutbah pada pertengahan beberapa hari Tasyriq. Ada yang berpendapat: 'Hari kedua dari hari Nahar, di mana hari ini merupakan hari yang paling *ausath*, yakni yang terbaik. Orang-orang yang mengemukakan pendapat ini berdalil dengan hadits Sarra' binti Nabhan.'" Ibnu Qayyim menyebutkan hadits tersebut.

Ia berkata pula: "Yaumur Ru-us (hari kepala) adalah hari kedua dari hari Nahar. Ini menurut kesepakatan."

Saya menambahkan: "Dinamakan demikian karena pada hari itu mereka memakan kepala-kepala hewan kurban."

⁵²⁷ Yaitu, ketika turun firman Allah ﷺ :

﴿... إِلَيْهِ أَكْتُبْ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَمْتُ عَلَيْكُمْ نَعْمَى وَرَضِيَّتْ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا ...﴾

"... Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu menjadi agamamu" (QS. Al-Maidah: 3)

⁵²⁸ Pada naskah "ع" dan "ح" tertulis: "وَكَانَ أَكْثَرُهُمْ

⁵²⁹ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shabiib*-nya (no. 198, 2588) dan Muslim dalam *Shabiib*-nya (no. 418, 91, 92) dari hadits 'Aisyah, Ummul Mukminin ﷺ.

⁵³⁰ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shabiib*-nya (no. 687) dan Muslim dalam *Shabiib*-nya (no. 418, 90).

⁵³¹ Dalam kitabnya, *ar-Raudbul Unuf* (VII/578-579).

⁵³² Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shabiib*-nya (no. 680) dan Muslim dalam *Shabiib*-nya (no. 419) dari hadits Anas bin Malik ﷺ.

⁵³³ Ibnu Hajar membantah pendapat ini dalam *Fat-bul Baari* (VIII/129-130). Dia pun menyebutkan perbedaan pendapat ulama dalam hal ini. Silakan merujuk kembali kitab tersebut.

⁵³⁴ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 3536) dan Muslim (no. 2349) dari hadits 'Aisyah ﷺ, seperti halnya di tempat lain dalam al-Bukhari (no. 3902) dan Muslim (no. 2351) dari hadits Ibnu 'Abbas ﷺ.

⁵³⁵ *Tahdziibul Asmaa' wal Lughaat* (I/23). Telah shahih pula riwayat Muslim (no. 2348) dari hadits Anas, dia berkata: "Rasulullah wafat pada usia 63 tahun, Abu Bakar pada usia 63 tahun, dan 'Umar pada usia 63 tahun."

⁵³⁶ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shabiib*-nya (no. 4464, 4465) dari 'Aisyah dan Ibnu 'Abbas ﷺ: "Bawwasanya Nabi ﷺ bermukim di Makkah selama sepuluh tahun, lalu diturunkan al-Qur'an kepada beliau, kemudian di Madinah juga sepuluh tahun."

⁵³⁷ Diriwayatkan oleh Muslim (no. 2353) dari hadits Ibnu 'Abbas. Di dalamnya diterangkan: "Hitunglah, pada usia 40 beliau diutus (sebagai Nabi), lalu tinggal di Makkah selama 15 tahun dalam keadaan aman maupun takut, lalu 10 tahun (tinggal) di Madinah setelah hijrah."

An-Nawawi berkata dalam *Tahdziibul Asmaa' wal Lughaat* (I/23): "Rasulullah ﷺ wafat pada usia 63 tahun, namun ada yang berpendapat 65 tahun dan 60 tahun. Pendapat yang pertama lebih shahih dan lebih masyhur. Ketiga pendapat tersebut diriwayatkan di dalam kitab *ash-Shabiib*. Para ulama berkata: 'Bentuk kompromi antara beberapa riwayat ini ialah, bawwasanya yang mengatakan 60 tahun tidak menghitung bilangan satuannya (kelebihan dari enam puluh tahun tidak dihitung), yang meriwayatkan 65 tahun menghitung tahun kelahiran dan kematian beliau, dan yang berpendapat 63 tahun tidak menghitung dua tahun tersebut (kelahiran dan kematian beliau). Adapun pendapat yang benar adalah 63 tahun.'

⁵³⁸ Pendapat pertama dan terakhir terdapat di dalam *Shabiib Muslim*, sedangkan pendapat kedua terdapat di dalam *Shabiib Bukhari*.

⁵³⁹ Al-Bukhari mengeluarkan kisah ini (no. 4454) dari hadits Ibnu 'Abbas ﷺ tanpa menyebutkan Musa.

⁵⁴⁰ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shabiib*-nya (no. 3667, 3668) dari hadits 'Aisyah ﷺ. Baginya penguatan dari hadits Salim bin 'Ubaid ﷺ yang akan segera disebutkan.

⁵⁴¹ Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya (VI/267), Ishaq bin Rahawayh dalam *Musnad*-nya (no. 914), Abu Dawud dalam *Sunan*-nya (no. 3141), Ibnu Majah dalam *Sunan*-nya (1464 – dengan ringkas), Ibnul Jarud dalam *al-Muntaqa'* (no. 517), Ibnu Hibban dalam *Shabiib*-nya (no. 2156, 2157 – *al-Mawaarid*), al-Hakim (III/59-60), al-Baihaqi dalam *al-Kubraa* (III/387) dan *Dalaa-ilun Nubuwah* (VII/242), serta yang lainnya dari jalur Ibnu Ishaq dalam kitabnya, *as-Siirah* (IV/1302-1303-Ibnu Hisyam): Yahya bin 'Abbad bin az-Zubair meriwayatkan kepadaku dari ayahnya, dari 'Aisyah dalam kisah yang panjang.

Saya menilai: "Sanad hadits ini Hasan. Ibnu Ishaq adalah hujjah di dalam *al-Maghzaazi* dan ia menjelaskannya dengan *tabdits*. Guru kami, al-Albani ﷺ, menshahihkannya dalam *Shabiib Mawaariduz Zham'aan* (no. 1808).

Al-Bushiri berkata dalam *Mishbaabuz Zujaajah* (II/25): "Sanadnya shahih dan perawinya *tsiqah*. Muhammad bin Ishaq memang seorang *mudallis*, namun Ibnu Jarud dan Ibnu Hibban dalam

Shahih-nya telah menjelaskan *tabdits*-nya, begitu juga al-Hakim dalam *al-Mustadrak* dari jalur Ibnu Ishaq. Oleh karena itu, hilanglah kecurigaan *tadlis*-nya.”

⁵⁴² Nama lengkapnya Aus bin Khauri bin ‘Abdullah bin al-Harits al-Anshari al-Khajraji. Ia ikut serta pada Perang Badar dan peperangan lainnya. Ia meninggal dunia di Madinah an-Nabawiyah pada masa Khalifah ‘Utsman رض.

⁵⁴³ Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya (I/260) dari jalur Ibnu Ishaq: Husain bin ‘Abdullah menceritakan kepada diri Ikrimah, dari Ibnu ‘Abbas.

Syaikh Ahmad Syakir رحمه الله berkata dalam *ta’liq*-nya atas kitab *al-Musnad* (IV/104): “Sanadnya dha’if, karena al-Husain bin ‘Abdullah dha’if.”

Hadits ini memiliki jalur lain dari Ibnu ‘Abbas yang semakna denganannya, yakni yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu’jamul Kabiir* (I/no. 629) dengan sanad hasan sebagai *syahid* (penguatan) dan *mutaaba’ah* (pendukung).

Penguat lainnya berasal dari riwayat *mursal asy-Sya’bi*, yang juga semakna denganannya, yaitu yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa’ad dalam *ath-Thabaqaatul Kubraa* (II/241) dan al-Baihaqi dalam *Dalaail Nubuwah* (VII/243) dengan sanad shahih.

Terdapat pula penguat yang lain dari riwayat *mursal* Ibnu Syihab az-Zuhri yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa’ad (II/241) dengan sanad shahih. Secara keseluruhan, derajat hadits ini hasan.

⁵⁴⁴ Dinisbatkan kepada Sahul, yaitu suatu tempat di Yaman yang terkenal dengan tenunian kainnya.

⁵⁴⁵ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahih*-nya (no. 1264) dan Muslim dalam *Shahih*-nya (no. 941) dari hadits ‘Aisyah رض.

⁵⁴⁶ Pada naskah “ع” dan “ح” tertulis: “أَفْرَادٌ”.

⁵⁴⁷ Kisah tentang orang-orang yang menshalatkan Nabi صلی اللہ علیہ وسالہ وآلہ وسالہ satu demi satu diberikan oleh at-Tirmidzi dalam *asy-Syamaa’il* (no. 378), dan dari jalurnya diberikan oleh al-Baghawi dalam *al-Anwaar fi Syamaa’il Nabiiyyil Mukhtaar* (no. 1209), an-Nasa-i dalam *as-Sunanul Kubraa* (no. 7081), ‘Abdu bin Humaid dalam *Musnad*-nya (365 – *al-Muntakhab*), ath-Thabrani dalam *al-Mu’jamul Kabiir* (VII/6367), Bahsyal dalam *Taariikh Waasith* (hlm. 51-52) dari jalur Salamah bin Nabith, dari Nu’aim bin Abu Hind, dari Nabith bin Syuraith, dari Salim bin ‘Ubaid (kemudian ia menyebutkan kisah yang panjang). Saya berpendapat: “Sanad hadits ini shahih. Dishahihkan juga oleh guru kami, al-Albani رحمه الله, dalam *Mukhtashar Syamaa’il*.“

Hadits ini memiliki penguat dari hadits Abu ‘Asib—ada yang mengatakan: “Abu ‘Asim”—yang diberikan oleh Ahmad (V/81), Ibnu Sa’ad dalam *ath-Thabaqaatul Kubraa* (II/252, 263), Abu Nu’aim al-Ashbahani dalam *Ma’rifatul Shahaabah* (V/2969/6921), dan lainnya dengan sanad shahih.

Hadits penguat lainnya diambil dari hadits ‘Abdullah bin ‘Abbas رض yang diberikan oleh Ibnu Ishaq dalam *as-Siirah* (IV/1303). Dari jalurnya diberikan oleh Ibnu Majah (I/520-521/1628) dengan sanad hasan sebagai penguat. Di dalamnya terdapat Husain bin ‘Abdullah, perawi yang dha’if.

⁵⁴⁸ Dalam kitab *al-Bahruz Zakhkhaar* (V/394-396/2028): Muhammad bin Isma’il al-Ahmasi meriwayatkan kepada kami; ‘Abdurrahman bin Muhammad al-Muharibi meriwayatkan kepada kami dari Ibnu al-Ashbahani, bahwasanya dikabarkan kepadanya dari Murrah, dari Ibnu Mas’ud.

Al-Bazzar berkata: “‘Abdurrahman al-Ashbahani tidak mendengar hadits ini dari Murrah, akan tetapi ia mendengar hadits ini dari orang yang mengabarkan kepadanya dari Murrah. Namun, aku (al-Bazzar) tidak mengetahui seorang pun yang meriwayatkan dari ‘Abdullah selain Murrah.”

Saya berkomentar: “Mengenai cacat yang disebutkan olehnya, yakni terputusnya sanad (*munqathi*), hal itu benar. Bahkan, penilaian itu dikuatkan lagi dengan penjelasan berikutnya. Adapun yang dimaksud dengan Ibnu al-Ashbahani adalah sosok yang bernama ‘Abdurrahman, hal ini tertolak karena beberapa alasan:

Pertama, ‘Abdurrahman, yaitu Ibnu ‘Abdullah al-Ashbahani, yang dinisbatkan oleh al-Bazzar, ia adalah salah seorang Tabi’in yang meriwayatkan dari Anas bin Malik. Jadi, kemungkinan besar ia pernah bertemu dengan Murrah, yaitu Ibnu Syarahil.

Kedua, al-Muharibi tidak bertemu dengan al-Ashbahani, yaitu ‘Abdurrahman yang dinisbatkan oleh al-Bazzar, karena ia termasuk tingkatan kesembilan, sedangkan Ibnu al-Ashbahani tingkatan keempat sebagaimana dijelaskan dalam *at-Taqrir*. Selain itu, al-Muharibi meninggal pada tahun 195 H, sedangkan

al-Ashbahani meninggal pada masa Khalifah Khalid bin ‘Abdullah al-Qarsi (pada awal-awal tahun 100 H). Ketiga, ath-Thabrani menjelaskan dalam *al-Mu’jamul Ausaath* (IV/209) bahwasanya riwayat al-Muharibi ini berasal dari ('Abdul Malik) bin al-Ashbahani, bukan (dari 'Abdurrahman) sebagaimana yang diklaim al-Bazzar. Seperti inilah redaksi ucapannya: 'Diriwayatkan oleh al-Muharibi dari 'Abdul Malik al-Ashbahani, dari Murrah, dari 'Abdullah.'

Berdasarkan uraian tersebut, jika Ibnu al-Ashbahani itu adalah 'Abdul Malik, seperti halnya yang dikatakan ath-Thabrani, maka berarti ia telah meluruskan perkataan al-Bazzar yang mencacatkananya karena sanad yang terputus. Alhasil, sanad al-Bazzar sangat lemah dari Murrah karena Ibnu al-Ashbahani (yaitu 'Abdul Malik) dha'if, sebagaimana yang akan dijelaskan. Al-Muharibi juga dikomentari oleh Ibnu Hatim melalui pernyataannya: 'Shaduq jika meriwayatkan dari perawi *tsiqab*. Ia suka meriwayatkan hadits-hadits *munkar* dari para perawi *majhul*. Akibatnya, rusaklah haditsnya karena meriwayatkan dari para perawi *majhul* tersebut.' Adz-Dzahabi berkata: 'Tsiqab, tetapi ia meriwayatkan hadits-hadits *munkar* dari perawi-perawi *majhul*.' Ath-Thabrani juga telah mengeluarkan hadits ini dalam *al-Mu’jamul Ausaath* (IV/208-209/3996) dan *ad-Du’aa* (III/1371-1372/1219): 'Ali bin Sa’id ar-Razi meriwayatkan kepada kami; Muhammad bin Abban al-Balkhi meriwayatkan kepada kami; 'Amr bin Muhammad al-'Anqazi meriwayatkan kepada kami; 'Abdul Malik al-Ashbahani meriwayatkan kepada kami dari Khallad ash-Shaffar, dari al-Asy'ats bin Thaliq, dari al-Hasan al-'Urani, dari Murrah bin Syarahil al-Hamadani.

Saya berkomentar: "Demikianlah 'Abdul Malik ini, sebagaimana akan dijelaskan lebih lanjut. Adapun tambahan di dalam sanadnya (yaitu: dari Khallad bin ash-Shaffar, dari al-Asy'ats, dan dari al-Hasan al-'Urani), tambahan ini menguatkan perkataan al-Bazzar di atas, bahwasanya Ibnu al-Ashbahani tidak mendengar langsung dari Murrah."

Riwayat 'Abdul Malik ini juga kacau dengan kerancuan yang parah. Terkadang, ia meriwayatkan dari Murrah tanpa menyebutkan (Khallad, al-Asy'ats, dan al-Hasan al-'Urani), namun terkadang menyebutkan mereka. Terkadang pula ia tidak menyebutkan Khallad bin ash-Shaffar saja, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Mani' di dalam *Musnad*-nya, juga di dalam *al-Mathaalibul 'Aaliyah* (XVII/538-539/4329, terbitan al-'Ashimah atau IV/432-433/4332, terbitan al-Wathan) dan *It-haaful Khiyaarah al-Maharah* (VII/131-132/6512, terbitan Daar al-Wathan), serta Ahmad bin Syabib al-Habathi dalam *al-Juz-uts Tsaani min Haditsibi*, sebagaimana di dalam *al-Mizan* (I/265), *Lisaanul Miizaan* (I/455-456) dari jalur ath-Thabrani dalam *ad-Du’aa* (III/1370-1371/1218) dari dua jalur, dari 'Abdul Malik bin 'Abdurrahman, dari al-Asy'ats.

Abu Nu'aim al-Ashbahani meriwayatkan hadits ini di dalam *Hilyatul Auliyyaa'* (IV/168-169), al-Hakim (III/60), al-Baihaqi dalam *Dalaa-ilun Nubuwah* (VII/231) dari jalur Salam bin Salim ath-Thawil, dari 'Abdul Malik bin 'Abdurrahman, dari al-Hasan al-'Urani, dari al-Asy'ats bin Thaliq, dari Murrah. Demikianlah, terjadi keterbalikan (kekacauan) di dalam sanadnya.

Al-Hakim berkata: "'Abdul Malik bin 'Abdurrahman yang ada di dalam sanad adalah perawi *majhul* (tidak dikenal). Aku tidak mengetahui yang men-*tsiqab*-kannya dan yang mendha'ifkannya. Adapun sisa perawi lainnya *tsiqab*."

Al-Imam adz-Dzahabi meralat kekeliruan al-Hakim dalam *at-Talkhiish*: "Yang lebih parah lagi, al-Fallas menuduhnya (Abdul Malik) berdusta. Adapun perkataan al-Hakim: 'Adapun sisa perawi lainnya *tsiqab*', dapat saya katakan bahwasanya hadits ini sebenarnya *maudhu'*. Semua perawinya memang *tsiqab* kecuali satu orang. Seandainya al-Hakim mempunyai rasa malu, tentu ia tidak akan mencantumkan hadits seperti ini."

Saya berkomentar: "Apa yang dikatakan al-Imam adz-Dzahabi benar, namun perkataan beliau juga harus dikoreksi karena terluput darinya cacat Salam ath-Thawil yang meriwayatkan dari al-Ashbahani. Salam adalah perawi *matruk* (yang haditsnya ditinggalkan), sebagaimana diterangkan dalam *at-Taqrīb*. Anehnya, adz-Dzahabi sendiri pernah berkata dalam *al-Miizaan*: 'Mereka meninggalkan riwayatnya.' Itulah yang mengherankan darinya, yaitu bagaimana hal itu dapat terluput dalam mengomentari perkataan al-Hakim: 'Adapun sisa perawi lainnya *tsiqab*.'

Al-Bushiri pun mengomentari al-Hakim dalam *It-haaful Khiyaarah al-Maharah* (II/530): "Aku katakan, 'Abdul Malik ini dikomentari oleh al-Fallas sebagai pendusta, sedangkan al-Bukhari mengategorikannya ke dalam *munkarul hadiits*."

Abu Nu'aim al-Ashbahani berkata: "Hadits *gharib* ini berasal dari Murrah dari 'Abdullah, namun tidak ada yang meriwayatkannya secara *muttashil* (bersambung sanadnya) selain 'Abdul Malik bin 'Abdurrahman, yaitu Ibnu al-Ashbahani."

Saya menegaskan: "Perkataan Abu Nu'aim tersebut menguatkan apa yang saya sebutkan di muka tentang kekeliruan al-Bazzar dalam memberi nama Ibnu al-Ashbahani. *Wallaahu a'lam*." Al-Baihaqi berkata: "Sanadnya dha'if karena ada Murrah."

Sementara itu, Salam ath-Thawil dilemahkan oleh penulis ﷺ dalam *al-Bidaayah wan Nihayah* (VIII/132), hanya saja terlupakan dari beliau apa yang kami jabarkan tadi.

Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam *ath-Thabaqaatul Kubraa* (II/256) dari al-Waqidi: 'Abdullah bin Ja'far meriwayatkan kepadaku dari Ibnu Abi 'Aun, dari Ibnu Mas'ud.

Saya menilai: "Hadits ini *maudhu'* (palsu). Di dalamnya terdapat beberapa kelemahan. Di antaranya: Pertama, al-Waqidi seorang pendusta, sebagaimana yang dikatakan Imam Ahmad, an-Nasa-i, dan selainnya. Kedua, 'Abdullah bin Ja'far, ayah 'Ali bin al-Madini, perawi yang dha'if. Ketiga, sanad hadits ini terputus."

Al-Hafizh al-'Iraqi berkata dalam *al-Mughni 'an Hamlil Asfaar* (IV/469): "Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam *ath-Thabaqaat* dari riwayat Ibnu 'Aun, dari Ibnu Mas'ud. Kami meriwayatkannya dalam *Masyikhatul Qadbi Abu Bakar al-Anshari* dari riwayat al-Hasan al-'Urani, dari Ibnu Mas'ud. Akan tetapi, kedua riwayatnya *munqathi'* (terputus) dan *dha'if* (lemah) sebab al-Hasan al-'Urani hanya meriwayatkan dari Murrah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dan ath-Thabrani dalam *al-Ausath*."

Kesimpulannya, hadits ini *maudhu'*, tidak shahih. *Wallaahu a'lam*.

Penulis ﷺ berkata dalam *al-Bidaayah wan Nihayah*: "Penshahihannya perlu ditinjau kembali. *Wallaahu a'lam*."

⁵⁴⁹ Pada naskah "ع" tertulis: "لِنَفْسِهِمْ".

⁵⁵⁰ Penulis ﷺ berkata dalam *al-Bidaayah wan Nihayah* (V/265 – Maktabah al-Ma'aarif): "Perbuatan ini, yaitu shalat sendiri-sendiri tanpa ada yang mengimami, merupakan tindakan yang telah disepakati dan tidak diperselisihkan lagi di antara mereka. Namun, masih diperselisihkan alasannya. Seandainya hadits yang kami riwayatkan dari Ibnu Mas'ud itu shahih, maka ia pasti menjadi nash (ketetapan) dalam hal ini, dan praktik ini akan menjadi sesuatu yang dipandang sebagai ibadah jika melaksanakannya, yang sulit untuk dicerna oleh logika mengenai alasannya. Tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa hal itu karena tidak ada imam di antara mereka.' Sebab, telah kami sebutkan bahwasanya mereka memulai penyelenggaraan jenazah Nabi ﷺ setelah membai'at Abu Bakar ؓ. Sebagian ulama berkata: 'Tak ada seorang pun yang mengimami mereka, supaya masing-masing dari mereka dapat menshalatkan jenazah beliau, juga supaya kaum Muslimin dapat terus-menerus menshalatkan jenazah beliau, satu demi satu (secara bergantian), mulai dari Sahabat laki-laki, Sahabat perempuan, anak-anak, hingga budak laki-laki dan perempuan'"

⁵⁵¹ Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dalam *Sunan*-nya (no. 1018) dan *asy-Syamaa-il* (no. 390): Abu Kuraib meriwayatkan kepada kami; Abu Mu'awiyah meriwayatkan kepada kami dari 'Abdurrahman bin Abu Bakar, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari 'Aisyah.

Saya menilai: "Sanad hadits ini dha'if. 'Abdurrahman bin Abu Bakar adalah perawi dha'if sebagaimana disebutkan dalam *at-Tagrib*. Sementara at-Tirmidzi menilai hadits ini *gharib*."

Guru kami, al-Albani ﷺ, berkata dalam *Mukhtashar asy-Syamaa-il* (hlm. 195): "Sebaliknya, hadits ini shahih karena memiliki beberapa hadits lain yang menguatkannya, sebagaimana yang telah kujelaskan di dalam *Abkaamul Janaa-iz* (hlm. 137-138)."

Hadits tersebut akan segera disebutkan *takhrij*-nya secara khusus.



Bagian Ketiga

**Haji, Umrah
dan Keluarga
Rasulullah ﷺ**



PASAL 1

[Haji Dan Umrah Nabi ﷺ]

Rasulullah ﷺ tidak pernah melaksanakan haji sesudah berhijrah, kecuali sekali saja. Itulah yang disebut dengan *hajjatul Islaam* dan *hajjatul Wadaa'*.¹

Ibadah haji baru diwajibkan pada tahun 6 H menurut pendapat sebagian ulama, sedangkan menurut sebagian lainnya pada tahun 9 H. Ada juga yang berpendapat pada tahun 10 H, namun pendapat ini aneh. Lebih aneh lagi pendapat yang diriwayatkan oleh Imam al-Haramain dalam *an-Nibaayah*, yang dinukil dari pendapat sebagian sahabatnya yaitu bahwasanya haji diwajibkan sebelum hijrah.²

Adapun umrah, Rasulullah ﷺ melakukannya sebanyak empat kali, yaitu umrah Hudaibiyah yang sempat terhalangi, umrah Qadha sesudahnya, kemudian umrah Ji'ranah, dan terakhir umrah bersama haji.³

Rasulullah ﷺ melaksanakan haji sebelum hijrah satu kali. Namun, terdapat pendapat lain yang lebih tepat, yakni lebih dari satu kali. Sebab, Rasulullah ﷺ biasa keluar pada malam-malam musim haji untuk mengajak ummat manusia kepada agama Allah ﷺ.⁴ Semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam kepada beliau hingga hari Kiamat.



PASAL 2

[Jumlah Peperangan Rasulullah ﷺ Dan Pasukan Perang Yang Diutus Beliau]

Mengenai peperangan Nabi ﷺ, Muslim⁵ telah meriwayatkan dari hadits ‘Abdullah bin Buraidah bin al-Hashib al-Aslami, dari ayahnya, ia menceritakan: “Rasulullah ﷺ berperang sebanyak sembilan belas kali, delapan di antaranya beliau terlibat langsung dalam pertempuran.”

Diriwayatkan dari Zaid bin Arqam, ia berkata: “Rasulullah ﷺ berperang sebanyak sembilan belas kali. Aku ikut bersama beliau dalam tujuh belas peperangan di antaranya.”⁶

Muhammad bin Ishaq menyatakan: “Jumlah peperangan yang diikuti langsung oleh Rasulullah ﷺ adalah 27 kali.⁷ Sementara jumlah pasukan yang pernah beliau kirim sebanyak 38 ekspedisi.”

Ibnu Hisyam menambahkan jumlah ekspedisi dan pengiriman pasukan lebih banyak daripada yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq. *Wallaahu a’lam.*

[Sekilas Tentang Mukjizat Rasulullah ﷺ]

Berikut ini adalah tanda-tanda kenabian Muhammad ﷺ secara global (umum) karena akan membutuhkan berjilid-jilid kitab apabila diperinci. Para ulama telah mengumpulkan lebih dari seribu mukjizat Rasulullah ﷺ. Mukjizat yang paling mulia dan paling agung adalah al-Qur-an al-Karim,⁸ sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya:

﴿لَا يَأْنِيهُ الْبَطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾

“Yang tidak datang kepadanya (al-Qur-an) kebatilan, baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari (Rabb) Yang Maha-bijaksana lagi Maha Terpuji.” (QS. Fushshilat: 42)

Mukjizat al-Qur-an terletak pada sisi lafazh dan kandungan maknanya. Dari sisi lafazh, al-Qur-an berada di puncak kefasihan. Semakin tinggi ilmu yang dimiliki seseorang tentang bahasa Arab, maka semakin agung al-Qur-an dalam pandangannya, khususnya dalam konteks ini. Al-Qur-an telah menantang ahli bahasa Arab yang fasih dan ahli balaghah (sastra dan keindahan bahasa) pada masa diturunkannya ayat-ayat suci ini—padahal mereka sangat memusuhi dan selalu mendustakannya—untuk membuat yang semisal dengannya atau sepuluh surat⁹ yang setara dengan surat-surat al-Qur-an, atau satu surat saja,¹⁰ dan ternyata mereka tidak mampu. Allah memberitahukan bahwa mereka tidak akan pernah dapat membuatnya sampai kapan pun juga, selama-lamanya. Bahkan, al-Qur-an menantang pula kalangan jin dan manusia seluruhnya untuk membuat yang semisal dengan al-Qur-an, namun mereka juga tidak mampu. Allah ﷺ mengabarkan hal itu dalam firman-Nya:

﴿ قُل لَّئِنْ أَجْتَمَعَتِ الْإِلَاسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴾

“Katakanlah: ‘Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa al-Qur-an ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain.’” (QS. Al-Israa': 88)

Masih banyak lagi sisi-sisi lain yang menunjukkan keagungan al-Qur-an.

Adapun dari sisi kandungan maknanya, al-Qur-an memiliki makna yang kuat, penuh hikmah, mengandung kasih sayang, serta memperhatikan kemaslahatan dan kesudahan yang baik; menghadirkan kesesuaian, membantu tercapainya berbagai tujuan yang mulia, dan menolak berbagai bentuk kerusakan. Sebenarnya masih banyak

kandungan makna yang bisa diserap oleh orang yang memiliki akal sehat, yang bersih dari syubhat dan hawa nafsu. Kita berlindung kepada Allah dari syubhat dan hawa nafsu serta kita memohon petunjuk kepada-Nya.

Di samping itu, Rasulullah ﷺ tumbuh besar di tengah masyarakat yang sudah mengenal nasab beliau, mengetahui pengasuh beliau, menyaksikan ke mana beliau keluar dan masuk, serta melihat beliau sebagai seorang anak yatim di tengah-tengah mereka. Masyarakat Arab mengenal beliau sebagai orang yang amanah lagi jujur, suka berbuat kebajikan, dan lurus perilakunya. Semua orang pada waktu itu sudah mengetahui pribadi beliau dan tidak ada yang mengingkarinya selain orang-orang keras kepala yang suka berdusta¹¹ lagi sombong.

Rasulullah ﷺ dikenal sebagai orang tidak dapat menulis, bahkan masyarakat belum pernah melihatnya berkumpul bersama dengan orang-orang yang ahli dalam ilmu tersebut.¹² Tidak dapat dipungkiri bahwa di tanah kelahiran beliau memang tidak ada ilmu yang diwariskan orang-orang terdahulu atau orang yang mengenal ilmu tersebut. Maka Nabi datang kepada mereka, ketika berusia 40 tahun, untuk menjelaskan apa yang terjadi pada masa lampau dengan terperinci dan penuh penjelasan. Hal ini dapat dibuktikan oleh para ulama yang telah meneliti kitab-kitab klasik, para ahli sejarah, dan orang-orang yang dijadikan panutan dalam kejujuran. Dengan kata lain, tatkala kitab-kitab suci sebelumnya telah mengalami perubahan dan penyelewengan, beliau pun datang dengan membawa firman Allah ﷺ yang menjelaskan semua kitab suci tersebut. Tujuannya tidak lain untuk menjaga kemurniannya dan menunjukkan kebenaran yang beliau bawa.

Rasulullah ﷺ juga dikenal sebagai orang yang paling jujur dan amanah. Sifat yang beliau miliki ini belum pernah disaksikan oleh kalangan *Ulul Albab*. Di samping itu, beliau dikenal karena ibadahnya, kekhusyu'annya, ketundukannya. Nabi ﷺ selalu berdo'a dan bersabar atas segala gangguan orang-orang yang menentang beliau, dan tidak putus asa dalam menanggung kesusahan (cobaan), dan bersikap zuhud terhadap dunia. Beliau pun memiliki akhlak¹³ yang luhur dan mulia, seperti dermawan, berani, malu, santun, dan suka menyambung tali

silaturrahim. Masih banyak lagi budi pekerti yang jarang terkumpul pada diri seseorang sebelum maupun sesudah beliau. Hal itu hanya terdapat pada pribadi Rasulullah semata.

Secara akal sehat dapat diketahui bahwa Rasulullah ﷺ mustahil berdusta kepada makhluk yang paling hina, meskipun dengan kedustaan yang paling kecil. Dengan demikian, bagaimana mungkin, apabila memang seperti itu [keadaannya],¹⁴ beliau berani berdusta terhadap Allah, *Rabbul 'aalamiin*. Bukankah beliau telah mengabarkan tentang siksa yang pedih di sisi Allah bagi siapa saja yang berdusta dan berbohong kepada-Nya? Perbuatan keji itu pasti tidak akan mungkin dilakukan selain oleh seburuk-buruk, senekat-nekat, dan sejahat-jahat hamba Allah.

Fakta ini sangatlah jelas, bahkan bagi anak kecil yang masih belajar di sekolah dasar sekalipun. Maka, bagaimana pula bagi kaum cerdik pandai dan kaum berakal yang telah mengorbankan jiwa dan harta, meninggalkan anak dan tanah air, serta menjahui kerabatnya demi kecintaan dan ketaatan kepada Allah? Semoga Allah meridhai mereka semua. Shalawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah atas beliau sepanjang¹⁵ perputaran siang dan malam.

Di antara bukti kenabian Rasulullah ﷺ ialah apa yang tercantum dalam al-Qur-an [al-Azhim]¹⁶ dan hadits-hadits shahih, seperti hal-hal ghaib yang terjadi pada masa mendatang, yang sama persis dengan apa yang dikabarkan dalam al-Qur-an, seperti anak panah yang ditarik sejajar.¹⁷ Hanya saja, tidak mungkin semua mukjizat itu disebutkan di sini.

Bukti kenabian Muhammad lainnya adalah berbagai kemampuan luar biasa (mukjizat) yang diperlihatkan Allah melalui tangan beliau ﷺ, di antaranya, kisah yang Allah ﷺ sampaikan dalam Kitab-Nya [yang mulia]¹⁸ tentang terbelahnya bulan.¹⁹ Tatkala kaum musyrikin meminta bukti kepada Nabi, pada suatu malam, maka beliau menunjuk ke arah bulan, kemudian bulan itu pun terbelah menjadi dua. Orang-orang kafir tadi bertanya kepada orang-orang kampung di sekitarnya, barangkali mereka melihat demikian karena sihir Muhammad ﷺ, dan

ternyata semua masyarakat juga menyaksikan seperti yang mereka lihat. Kejadian ini luar biasa, *mutawaatir* (masyhur) di kalangan ahli sejarah karena banyaknya para Sahabat yang meriwayatkan kisah ini.²⁰ Semoga Allah meridhai mereka.

Bukti kenabian lain adalah mukjizat yang diperlihatkan karena berkah do'a Nabi dalam banyak kesempatan. Namun, hal itu tidak mungkin diungkapkan semua dalam kitab ini, bahkan beberapa jilid kitab pun tidak akan dapat menjabarkan seluruhnya. Al-Hafizh Abu Bakar al-Baihaqi ﴿رضي الله عنه﴾ telah merangkum semua mukjizat tersebut dalam sebuah kitab yang lengkap,²¹ mengikuti metode para ulama sebelumnya,²² yang kemudian diikuti oleh banyak ulama sesudahnya. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada mereka.

Bukti lain dari kenabian adalah peristiwa yang terjadi berkat do'a beliau berikut ini.

Suatu hari, Rasulullah ﷺ berdo'a kepada Allah atas *sakhlah*²³ (anak kambing) yang digembalakan Ibnu Mas'ud ﷺ. Setelah menyebut nama Allah dan memerah susu hewan itu, maka keluarlah susu yang banyak sehingga bisa diminum oleh beliau dan Abu Bakar ﷺ.²⁴ Hal serupa juga beliau [lakukan]²⁵ terhadap kambing milik Ummu Ma'bad ﷺ.²⁶

Nabi ﷺ pernah mendo'akan Thufail bin 'Amr ﷺ sehingga ia memiliki tanda kekuasaan Allah pada ujung cambuknya, yakni berupa cahaya yang berkilau, yang dapat terlihat dari kejauhan.²⁷

Demikian juga yang dialami oleh al-Usaid bin al-Khudhair dan 'Abbad bin Bisyr, [dua orang Sahabat Anshar].²⁸ Mereka berhasil keluar dari rumah Rasulullah ﷺ pada suatu malam yang gelap gulita.²⁹

Rasulullah ﷺ pernah mendo'akan keburukan atas tujuh orang yang mengejek beliau ketika sedang shalat, hingga mereka pun tewas dalam Perang Badar karenanya.³⁰

Nabi ﷺ pernah pula mendo'akan keburukan atas putera Abu Lahab sehingga akhirnya ia diterkam binatang buas di Syam, sesuai dengan do'a beliau ﷺ.³¹

Rasulullah ﷺ juga pernah mendo‘akan keburukan atas Suraqah sehingga kedua kaki kudanya terbenam ke dalam tanah. Kemudian, beliau mendo‘akan keselamatannya sehingga kaki kudanya pun [terlepas] (dari himpitan bumi)³².³³

Pada Perang Badar,³⁴ Nabi ﷺ melempar kaum musyrikin hanya dengan segenggam kerikil, namun semua orang kafir Quraisy terkena lemparan tersebut, hingga akhirnya Allah menghancurkan mereka.³⁵ Demikian juga yang beliau lakukan pada Perang Hunain.³⁶

Pada perang ini juga, Rasulullah memberikan *jadzalan*³⁷ kepada ‘Ukasyah bin Mihshan ﷺ, tetapi tiba-tiba kayu yang ada di tangannya berubah menjadi pedang yang sangat tajam.³⁸

Nabi juga pernah mengabarkan kepada pamannya, al-‘Abbas, pada saat ia tertawan, tentang harta yang disembunyikan olehnya dan isterinya, Ummul Fadhal, di bawah palang pintu rumahnya. ‘Abbas pun mengakui hal itu.³⁹

Rasulullah ﷺ pun pernah memberitahukan ‘Umair bin Wahab tentang niatnya untuk membunuh beliau ﷺ, yaitu ketika ia datang dengan alasan menebus para tawanan Perang Badar. Kebenaran hal tersebut diakui ‘Umair, bahkan karenanya ia masuk Islam pada saat itu juga. Semoga Allah meridhainya.⁴⁰

Pada Perang Uhud, Rasulullah ﷺ menyembuhkan mata Qatadah bin an-Nu’man azh-Zhafri. Padahal, biji matanya telah jatuh ke pipinya; bahkan ada riwayat yang menyebutkan sudah [jatuh ke]⁴¹ tangannya. Sesudah sembuh, matanya menjadi lebih baik daripada semula. Hampir tidak bisa dibedakan dengan mata yang satunya.⁴²

Pada Perang Khandaq, Nabi ﷺ memberi makan kaum Muslimin yang jumlahnya banyak sekali, yang hampir mencapai seribu orang, hanya dengan seekor anak kambing dan satu *sha’* gandum di rumah Jabir رضي الله عنه.⁴³ Sebagaimana pada hari itu juga beliau memberikan makan mereka dengan beberapa butir kurma, yang jumlahnya sedikit, yang dibawa oleh anak perempuan Basyir.⁴⁴

Rasulullah juga pernah memberi makan sekitar delapan puluh orang dengan makanan yang hampir bisa digenggam oleh tangan beliau

yang mulia.⁴⁵ Hal serupa juga beliau lakukan saat pesta walimah beliau dengan Zainab binti Jahsy ﷺ.⁴⁶

Adapun yang terjadi pada Perang Tabuk lebih menghebohkan lagi. Nabi ﷺ memberi makan seluruh pasukan dan memenuhi seluruh nampang mereka hanya dengan makanan sebesar *rabdhab*⁴⁷.⁴⁸ Beliau pernah pula memberikan kepada Abu Hurairah ؓ sebuah *mizwadan*⁴⁹ (berisi kurma). Pemberian itu terus menjadi bekal makanannya dalam waktu lama, bahkan seringkali dibawa olehnya ؓ dalam jihad *fii sabiilillah*. Kantong itu masih terus dibawa Abu Hurairah ؓ hingga masa-masa terbunuhnya ‘Utsman ؓ.⁵⁰

Bentuk mukjizat seperti itu sangat banyak,⁵¹ yang terlalu panjang apabila diceritakan satu per satu. Oleh sebab itu, kami akan mengulasnya dalam sebuah tulisan tersendiri (secara terpisah) *insya Allah*. Hanya kepada-Nyalah kita bertawakkal.⁵²

Pada kesempatan lain, Rasulullah ﷺ pernah berdo'a kepada Allah ﷺ saat musim paceklik, sedangkan beliau masih berada di atas mimbar, maka serta merta turunlah hujan dari atap masjid hingga membasahi jenggotnya. Padahal, sebelumnya tidak terlihat tanda-tanda hujan di langit dan tidak ada sedikit pun *qaza'ah*⁵³ walaupun sebesar telapak tangan. Ketika beliau meminta supaya langit kembali cerah, awan pun segera bergerak menjauh dari Madinah sehingga kota tersebut berubah menjadi seperti *iklil*⁵⁴.⁵⁵

Nabi ﷺ juga pernah mendo‘akan keburukan atas kaum Quraisy sehingga mereka mengalami masa paceklik yang sangat sulit diungkapkan dengan kata-kata. Sampai-sampai mereka memohon belas kasihan kepada beliau. Akhirnya, Rasulullah ﷺ melepaskan mereka dari kesulitan itu karena kasihan.⁵⁶

Pernah pula dibawakan kepada Nabi ﷺ sebuah bejana berisi air untuk berwudhu’. Orang-orang ingin berwudhu’ bersama beliau dari bejana tersebut. Beliau ﷺ mencoba mencelupkan tangannya ke dalam bejana itu, namun ternyata tidak mencukupi (bagi para Sahabatnya). Kemudian, Rasulullah ﷺ berdo'a memohon kepada Allah sehingga memancarlah air dari sela-sela jemari beliau ﷺ.⁵⁷

Demikian juga yang Rasulullah lakukan pada Perjanjian Hudaibiyah (dalam hal perbekalan makanan), bahkan ketika itu pasukan kaum Muslimin berjumlah 1.400 orang. Jabir berkata: “Kalau pun jumlah kami kala itu 1.000 orang, niscaya makanan itu pasti cukup untuk kami.”⁵⁸

Nabi juga melakukan hal serupa dalam banyak perjalanan yang beliau lakukan, yakni dengan menuangkan air ke dalam kantong kulit.

Perawi menceritakan: “Ketika Nabi memerintahkan kepadaku untuk menuangkan air ke dalam *ghirbah* (kantong kulit), aku sungguh khawatir apabila air itu menjadi kering karena terhisap oleh bagian *ghirbah* yang kering. Beliau pun memasukkan tangannya ke dalam kantong tersebut dan berdo'a kepada Allah ﷺ. Tidak lama kemudian, memancarlah air dari jari-jari tangan beliau untuk Sahabat-Sahabatnya sehingga mereka semua bisa berwudhu' dan minum darinya”.⁵⁹

Demikian juga, Rasulullah ﷺ pernah melepaskan anak panah ke sebuah mata air di Hudaibiyah. Setelah panah itu menancap, air pun memancar sehingga dapat mencukupi kebutuhan mereka (kaum Muslimin).⁶⁰

Seperti itu pula yang terjadi pada Perang Dzatus Sathihatain.⁶¹ Alhasil, para Sahabat dapat menyimpan air dan berwudhu', bahkan Nabi memerintahkan sebagian dari mereka untuk mandi karena junub. Meskipun demikian, air dalam dua kantong kulit (yang dijadikan sebagai perantara) milik seorang wanita tidak berkurang sama sekali.

Sesudah itu, wanita tersebut kembali kepada kaumnya dan berkata: “[Sesungguhnya]⁶² hari ini aku melihat ahli sihir yang paling pandai di muka bumi. Kalaulah bukan, berarti ia adalah seorang Nabi ...!”

Kemudian, wanita itu pun masuk Islam dan diikuti oleh kaumnya yang juga masuk Islam. Semoga Allah meridhai mereka.⁶³

Masih banyak lagi mukjizat seperti yang dijelaskan tersebut. Akan tetapi, akan terlalu panjang apabila disebutkan satu per satu di sini. Apa yang kami utarakan di atas kiranya sudah cukup, *insya Allah* ﷺ.

PASAL 3

[Berita Tentang Berbagai Hal Ghaib Di Masa Depan]

Rasulullah ﷺ mengabarkan berbagai perkara ghaib pada masa mendatang yang benar-benar terjadi sesuai dengan apa yang beliau kabarkan. Sebagai contohnya ialah berita yang dikabarkan Allah ﷺ dalam Kitab-Nya, yaitu agama Islam akan meraih kejayaan, kalimat Islam akan tinggi, serta orang-orang yang beriman dan beramal shalih dari ummat ini akan menjadi para pemimpin di muka bumi.⁶⁴ Semua perkiraan itu sudah benar-benar terjadi.⁶⁵

Allah ﷺ juga mengabarkan tentang kemenangan Romawi terhadap Persia. Beberapa tahun kemudian, hal itu benar-benar terjadi.⁶⁶

Nabi ﷺ pernah memberitahukan kepada kaumnya yang ikut diasangkan bersama beliau di perkampungan (Abu Thalib) bahwasanya Allah ﷺ akan mengirim rayap untuk memakan surat pemboikatan tersebut. Benar, rayap-rayap itu pun memakannya, kecuali bagian surat yang bertuliskan lafazh Allah.⁶⁷ Begitulah kenyataan yang terjadi.

Sebelum Perang Badar, Rasulullah ﷺ mengabarkan tentang tempat-tempat kematian beberapa orang Quraisy dalam peperangan besok. Keesokan harinya, terjadilah hal yang sama persis dengan apa yang beliau kabarkan.⁶⁸

Nabi juga menceritakan bahwa harta simpanan Kisra dan Kaisar akan dibelanjakan di jalan Allah.⁶⁹ Demikianlah itulah yang kemudian terjadi.⁷⁰

Rasulullah ﷺ pernah menyampaikan kabar gembira kepada ummatnya, yaitu bahwasanya kekuasaan mereka (kaum Muslimin)

akan terbentang sepanjang belahan bumi.⁷¹ Demikian pulalah yang terjadi.⁷²

Nabi ﷺ pun memberitahukan bahwa Kiamat akan terjadi setelah ummat Islam memerangi kaum yang *shigaarul a'yun* (bermata sipit) dan *dzulful unuf* (berhidung pesek),⁷³ wajah mereka bagaikan *al-majaan al-mithraqah* (perisai).⁷⁴ Itulah karakter bangsa Tartar. Demikian pulalah yang nantinya terjadi.⁷⁵

Rasulullah ﷺ pernah mengabarkan bahwa al-Hasan bin 'Ali ؑ akan menjadi sebab berdamainya dua golongan besar kaum Muslimin yang bertikai. Demikianlah yang telah terjadi.⁷⁶

(Nabi juga memberitahukan akan adanya peperangan melawan kaum Khawarij⁷⁷ dan menyebutkan kepada mereka karakter Dzu Tsudayyah.⁷⁸ Ternyata, peristiwa itu betul-betul terjadi sebagaimana yang beliau kabarkan, sama persis dan tiada beda⁷⁹).⁸⁰

Rasulullah ﷺ memberitakan bahwa Ammar akan dibunuh oleh golongan yang durhaka.⁸¹ Tepat sekali, Ammar terbunuh pada Perang Shiffin ketika bergabung dalam pasukan 'Ali ؑ.


Nabi pernah menjelaskan tentang keluarnya api yang akan merangi leher-leher unta di Bushra dari tanah Hijaz.⁸² Api itu benar-benar muncul sekitar tahun 605 H.⁸³ Berita mengenai peristiwa tersebut *mutawatir* dan sangat populer.⁸⁴ Bahkan, orang yang menyaksikan langsung leher-leher unta tersebut bercahaya di Bushra telah menceritakannya kepadaku. (Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Rasulullah ﷺ, yaitu setiap kali nama beliau diperdengarkan oleh orang-orang yang menyebutnya).⁸⁵

Rasulullah ﷺ juga mengabarkan secara detail tentang berbagai hal yang telah terjadi dan akan terjadi sebelum hari Kiamat, namun tidak mungkin disebutkan satu per satu di sini. Apa yang sudah kami sebutkan kiranya sudah cukup, *insya Allah* ﷺ.⁸⁶ Hanya kepada Allah kita bertawakkal.

PASAL 4

[Beberapa Kabar Gembira Dalam Kitab-Kitab Samawi Terdahulu Tentang Kedatangan Rasulullah ﷺ]

Dalam kitab-kitab suci terdahulu tercantum kabar gembira tentang kedatangan Nabi ﷺ, sebagaimana yang telah disebutkan Allah dalam firman-Nya. Kabar itu tertulis di dalam Taurat dan Injil,⁸⁷ seperti halnya yang diucapkan Nabi ‘Isa ﷺ:



“... Dan memberi kabar gembira dengan (datangnya) seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad (Muhammad)” (QS. Ash-Shaff: 6)

Diriwayatkan oleh al-Bukhari,⁸⁸ dari ‘Abdullah bin ‘Amr ﷺ, bahwasanya ia mendapati sifat-sifat Rasulullah ﷺ disebutkan dalam kitab Taurat, lalu Sahabat ini pun menyebutkannya.

Dalam kitab Taurat—yang diakui kebenarannya oleh kaum Yahudi sekarang—yaitu pada Kitab Pertama,⁸⁹ disebutkan bahwa Allah ﷺ menampakkan diri-Nya kepada Ibrahim ﷺ dan berfirman kepadanya: “Bangkitlah dan berjalanlah di muka bumi, ke seluruh penjurunya, yang melintang dan membujur untuk kehormatan anakmu.”⁹⁰

Sudah dimaklumi bahwasanya tidak ada yang berhasil memiliki (menguasai) bumi bagian barat dan bagian timur selain Nabi Muhammad ﷺ, sebagaimana tercantum dalam hadits shahih berikut ini.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ اللَّهَ رَوَى لِي الْأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَسَارِقَهَا وَمَغَارَبَهَا وَسَيْلَنْجُ مُلْكُ أَمَّيَّ
ما زُوِيَ لِي مِنْهَا.))

“Allah telah menggulung bumi untukku sehingga aku dapat melihat bagian timur dan baratnya. Sungguh, kekuasaan ummatku akan mencapai seluruh bagian bumi yang digulung tersebut.”⁹¹

Dalam kitab Taurat⁹² juga disebutkan bahwa Allah ﷺ berfirman kepada Ibrahim ﷺ: “Adapun Ishaq, akan muncul keturunanmu dari dirinya. Sementara itu, Aku memberikan berkah kepada Isma‘il. Aku memperbanyak keturunannya dan Aku memberinya keagungan. Anak keturunannya Aku jadikan seperti bintang-bintang⁹³ di langit” sampai kepada firman-Nya: “... lalu Kami memuliakan dirinya dengan kemunculan *Maadz, Maadz.*” Yakni, Muhammad. Diriwayatkan juga bahwa nama beliau adalah Ahmad. Disebutkan: “Kemudian, Aku menjadikannya orang yang mulia dan sangat mulia.” [Disebut *jaddan jaddan* artinya mulia dan sangat mulia.⁹⁴]⁹⁵

Masih dalam kitab itu juga disebutkan: “Sesungguhnya Allah berjanji kepada Ibrahim bahwasanya Isma‘il akan menjadi orang yang memiliki kekuasaan atas seluruh ummat, setiap ummat manusia akan berada di bawah kekuasaannya, dan ia akan menetap di setiap negeri saudara-saudaranya.”⁹⁶

Ahlul Kitab dan yang lainnya mengetahui bahwa Isma‘il tidak pernah masuk ke negeri Syam,⁹⁷ juga tidak pernah menetap di negeri-negeri saudaranya. Semua itu hanya dilakukan oleh keturunannya, yakni Nabi Muhammad ﷺ. Tidak ada seorang pun pula dari kalangan Arab yang menguasai Syam dan Mesir sebelum ummat Muhammad ﷺ. Penaklukan kedua negeri tersebut terjadi pada masa kekhilifahan Abu Bakar ash-Shiddiq dan ‘Umar al-Faruq. Semoga Allah meridhai keduanya.

Pada kitab keempat Taurat yang ada di tangan mereka sekarang disebutkan: “Seorang Nabi yang akan Aku lahirkan dari kerabat saudara mereka. Sepertimu, hai Musa, Aku akan jadikan firman-Ku pada lisannya.”⁹⁸

Sudah dimaklumi bahwa mereka (kaum Yahudi) pasti mengetahuinya. Demikian pula, diketahui oleh setiap orang bahwasanya Allah ﷺ tidak pernah mengutus seorang pun dari keturunan Isma'il sebagai [Nabi]⁹⁹ selain Muhammad ﷺ, bahkan di antara Nabi-Nabi Bani Israel tidak ada yang menyerupai Musa selain 'Isa. Sementara itu, kaum Yahudi tidak mengakui kenabian 'Isa. Di samping itu, 'Isa juga bukan berasal dari anak saudara mereka karena nasabnya bersambung dari pihak ibunya ﷺ. Maka dari itu, pasti yang dimaksud (keturunan Isma'il) adalah Nabi Muhammad ﷺ.

Di antara contoh lain terdapat di bagian penutup Taurat, yakni pada akhir kitab kelima: “[Allah ﷺ datang dari Sinai]¹⁰⁰ dan memancarkan cahaya-Nya dari arah Sa'ir, lalu membumbung tinggi dari Gunung Faran.”¹⁰¹

Artinya, syariat dan cahaya Allah datang dari Bukit Sinai tempat Allah ﷺ berbicara kepada Musa ﷺ. Sesudah itu, ajaran itu memancar dari arah Sa'ir, yakni gunung tempat Nabi 'Isa ﷺ dilahirkan dan diutus. Setelah itu, cahaya itu melambung dari Gunung Faran, yaitu Makkah. Dalilnya adalah Allah ﷺ memerintahkan Ibrahim untuk membawa pergi Isma'il ke Gunung Faran.¹⁰²

Sebagian ulama berdalil atas kebenaran riwayat ini dengan sumpah Allah ﷺ yang menyebutkan tiga tempat tersebut, dari level terendah hingga yang paling tinggi, yaitu dalam firman-Nya:

وَالْتِينَ وَالزَّيْتُونَ ۚ وَطُورِ سِينِينَ ۚ وَهَذَا الْبَلْدَ أَلَّا مِنْ

“Demi (buah) tin dan (buah) zaitun, dan demi Bukit Sinai, dan demi kota (Makkah) ini yang aman.” (QS. At-Tiin: 1-3)

Dalam kitab Taurat disebutkan tempat-tempat itu sesuai dengan tempat yang sesungguhnya,¹⁰³ satu per satu, sesuai dengan cahaya yang muncul pada tempat masing-masing.

Sementara dalam al-Qur'an, ketika bersumpah dengan menyebut nama ketiga tempat tersebut, Allah ﷺ menyebutkan tempat kelahiran 'Isa, Musa, lalu Muhammad (dari yang terendah hingga yang paling

tinggi). Semoga shalawat dan salam terlimpahkan kepada mereka semua. Sebab, kebiasaan orang Arab apabila bersumpah ialah menyebutkan sesuatu yang terendah terlebih dahulu baru kemudian yang lebih tinggi.

Demikian juga kitab Zabur Nabi Dawud ﷺ dan berbagai berita kenabian yang ada sekarang di tangan Ahlul Kitab. Ternyata, di dalamnya terkandung banyak kabar gembira tentang kedatangan Nabi Muhammad ﷺ, sebagaimana diceritakan oleh mereka yang sudah masuk Islam, baik dahulu maupun sekarang.

Di dalam Injil sendiri disebutkan [*al-fargaliith*]¹⁰⁴ yang digambar-kan sifat-sifatnya sama persis sifat seperti Nabi Muhammad ﷺ. Bahkan, penjelasan Asy'aya dan Ar Maya¹⁰⁵ sangatlah jelas bagi orang yang mau membacanya. Segala puji bagi Allah. Segala karunia dan hujjah yang jelas hanyalah dari-Nya.¹⁰⁶

PASAL 5

[Anak-Anak Rasulullah ﷺ]

Sebelumnya telah disebutkan paman-paman dan bibi Nabi ﷺ saat menyebutkan nasab-nasab beliau yang suci.¹⁰⁷ Adapun anak-anak beliau seluruhnya, yang putera maupun yang puteri, semuanya berasal dari Khadijah binti Khuwailid رضي الله عنها ، kecuali Ibrahim yang (berasal)¹⁰⁸ dari Mariah al-Qibthiyyah. Mereka adalah sebagai berikut:

Al-Qasim, dari nama inilah diambil *kun-yah* Rasulullah (Abul Qasim). Ia adalah anak beliau yang paling sulung. Kemudian, lahirlah Zainab, Ruqayyah, baru Ummu Kultsum dan Fathimah.

Setelah menjadi Nabi, beliau dikaruniai ‘Abdullah, disebut juga ath-Thayyib dan ath-Thahir, karena dilahirkan dalam Islam. Ada yang berpendapat bahwa ath-Thahir ini bukan ath-Thayyib. Pendapat itu dibenarkan oleh sebagian ulama.

Sesudah itu, Nabi dikaruniai Ibrahim dari Mariah. Ia dilahirkan di Madinah pada tahun 8 H. Ibrahim meninggal pada usia satu tahun sepuluh bulan. Oleh sebab itu, Nabi ﷺ bersabda:

((إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ))

“Akan ada wanita yang menyusuinya di Surga.”¹⁰⁹

Semua anak Rasulullah ﷺ meninggal sebelum beliau wafat, kecuali Fathimah رضي الله عنها yang meninggal dunia beberapa saat sesudah beliau wafat. Ada yang berpendapat enam bulan setelah beliau wafat, menurut riwayat yang masyhur.¹¹⁰ Ada juga riwayat yang mengatakan:

“Delapan bulan sesudah beliau wafat.”¹¹¹ Dalam riwayat lain disebutkan setelah tujuh puluh hari, tujuh puluh lima hari, dan tiga bulan. Ada riwayat lain lagi yang mengatakan seratus hari. Ada juga yang menyebutkan selain itu.

Yang menshalatkan jenazah Fathimah adalah ‘Ali رضي الله عنه. Ada riwayat lain yang menyebutkan Abu Bakar رضي الله عنه, namun riwayat ini aneh.

Ada pula riwayat yang menyebutkan¹¹² bahwa Fathimah رضي الله عنها sudah mandi sesaat sebelum meninggal dunia. Oleh sebab itu, ia berpesan agar tidak usah dimandikan lagi setelah meninggal. Riwayat ini pun aneh sekali.

Diriwayatkan bahwasanya orang-orang yang memandikan Fathimah رضي الله عنها adalah ‘Ali; al-‘Abbas رضي الله عنه; dan Asma binti Umais isteri Abu Bakar ash-Shiddiq; serta Salma Ummu Rafi’, yakni bidan yang membantu kelahiran Fathimah. Demikianlah riwayat yang shahih.¹¹³

PASAL 6

[Isteri-Isteri Rasulullah ﷺ]

Wanita pertama yang dinikahi Rasulullah ﷺ adalah Khadijah binti Khuwailid ؓ. Ia adalah wanita yang meneguhkan hati beliau saat diangkat menjadi Rasul. Ia juga wanita yang pertama kali beriman kepada beliau, menurut pendapat yang shahih. Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa orang yang pertama kali beriman adalah Abu Bakar, namun pendapat ini ganjil.¹¹⁴

Selama Khadijah masih hidup, Rasulullah ﷺ tidak pernah menikah dengan wanita lain¹¹⁵ dikarenakan kemuliaan dan kehormatannya di sisi beliau. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, siapa yang lebih utama: Khadijah atau ‘Aisyah ؓ? Kebanyakan ulama menguatkan pendapat bahwa Khadijah ؓ lebih utama.¹¹⁶ Khadijah meninggal dunia sebelum Nabi berhijrah^{117, 118}.

Tidak lama kemudian, Rasulullah ﷺ menikahi Saudah binti Zam‘ah al-Quraisyiyah al-‘Amiriyyah ؓ, setelah kematian Khadijah, di Makkah dan sempat tinggal serumah di sana. Tatkala usia Saudah sudah lanjut, Rasulullah ﷺ ingin menceraikannya. Akan tetapi, Saudah mengajak berdamai dengan memberikan giliran malamnya kepada ‘Aisyah ؓ. Ada riwayat bahwa Saudahlah yang menyampaikan penawaran itu kepada Rasulullah ﷺ, maka beliau memberikan giliran tersebut kepada ‘Aisyah ؓ.

Berkaitan dengan masalah tersebut, Allah ﷺ menurunkan firman-Nya:

وَإِنْ أَمْرَأٌ هُوَ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya” (QS. An-Nisaa’: 128)¹¹⁹

Saudah meninggal dunia pada akhir-akhir masa kekhilafahan Amirul Mukminin, ‘Umar bin al-Khatthab ﷺ.

Ada riwayat menyebutkan bahwa Nabi sudah menikahi ‘Aisyah sebelum menikahi Saudah. Akan tetapi, Rasulullah ﷺ baru berkumpul dengan ‘Aisyah ؓ pada bulan Syawwal¹²⁰ tahun 2 H. Rasulullah ﷺ belum pernah menikahi perawan selain ‘Aisyah ؓ.¹²¹ [Tidak pernah pula turun wahyu saat beliau sedang berada dalam satu selimut dengan salah seorang dari isterinya melainkan dengan ‘Aisyah ؓ].^{122, 123}

Rasulullah ﷺ juga tidak pernah mencintai wanita lain seperti beliau mencintai ‘Aisyah.¹²⁴ Bahkan, ‘Aisyah memiliki banyak kelebihan dan keistimewaan yang disebutkan dalam al-Qur-an dan as-Sunnah. Belum pernah ditemukan di kalangan ummat ini seorang wanita yang mencapai kedudukan ilmu seperti yang dimiliki ‘Aisyah ؓ. ‘Aisyah meninggal dunia pada tahun 57 H, namun ada yang [mengatakan]¹²⁵ tahun 58 H.

Kemudian, Rasulullah ﷺ menikahi Hafshah binti ‘Umar bin al-Khatthab ﷺ pada tahun 3 H. Rasulullah ﷺ pernah menceraikan Hafshah, tetapi kemudian beliau ﷺ rujuk kembali dengannya.¹²⁶ Hafshah meninggal dunia pada tahun 41 H. Ada juga riwayat yang menyatakan tahun 50 H. Bahkan, ada riwayat menyebutkan tahun 45 H.

Kemudian, Rasulullah ﷺ [menikahi]¹²⁷ Ummu Salamah ؓ, yang nama aslinya adalah Hindun binti ‘Umayyah. Abu ‘Umayyah sendiri nama aslinya adalah Hudzaifah, namun, ada juga yang menyebutkan Sahl bin al-Mughirah bin ‘Abdullah bin ‘Umar bin Makhzum al-Quraisiyah. [Pernikahan itu]¹²⁸ berlangsung setelah suami Ummu Salamah meninggal, yakni Abu Salamah, ‘Abdullah bin ‘Abdul Asad bin Hilal bin ‘Abdullah [bin ‘Umar]¹²⁹ bin Makhzum, sepulangnya ia dari Perang Badar.

Rasulullah ﷺ melamarnya sesudah masa iddahnya berlalu. Itu berarti pernikahan tersebut terjadi pada awal tahun 3 H. Yang menjadi wali pada akad pernikahan Ummu Salamah, adalah anaknya

yang bernama ‘Umar, sebagaimana diriwayatkan oleh an-Nasa-i melalui jalur Hammad bin Salamah dari Tsabit al-Bunani, dari Ibnu ‘Umar bin Abi Salamah, dari ayahnya, dari Ummu Salamah ﷺ .¹³⁰

Aku (Ibnu Katsir) telah membuat sebuah kitab kecil dalam masalah ini. Aku menjelaskan bahwasanya ‘Umar yang dimaksud dalam hadits ini adalah ‘Umar bin al-Khatthab. Sebab, ‘Umarlah yang melamar Ummu Salamah ﷺ untuk Rasulullah ﷺ.

Al-Waqidi dan ahli sejarah lainnya menyebutkan bahwa yang menjadi wali nikah Ummu Salamah adalah anaknya sendiri yang bernama Salamah. Pendapat inilah yang benar, *insya Allah* ﷺ. Ada juga riwayat menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ menikahi Ummu Salamah tanpa wali. *Wallaahu a’lam*.

Al-Waqidi menyebutkan bahwa Ummu Salamah meninggal pada tahun 69 H.¹³¹ Ulama lainnya mengatakan bahwa ia meninggal pada masa kekhilafahan Yazid bin Mu‘awiyah, pada tahun 62 H.

Setelah itu, Rasulullah ﷺ menikahi Zainab binti Jahsy, pada bulan Dzul Qa’dah tahun 5 H. Ada riwayat yang menyebutkan pada tahun ke 3 H, namun riwayat tersebut lemah.

Pada pagi hari pernikahan Nabi dengan Zainab, turunlah ayat hijab, sebagaimana disebutkan dalam kitab *ash-Shahihain*¹³² dari Anas bin Malik. Seketika itu juga Rasulullah ﷺ menghijabi isterinya. Sebagaimana diketahui bahwa umur Anas tatkala Rasulullah baru tiba di Madinah adalah 10 tahun, maka berarti pada hari pernikahan itu umur Anas telah genap 15 tahun. *Wallaahu a’lam*.

Yang bertindak menjadi Wali Zainab saat itu adalah Allah ﷺ, bukan dari kalangan manusia.

Allah ﷺ berfirman:

﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرَا زَوْجَتَكُلَّهَا ...﴾

“... Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap isterinya (menceraikannya), Kamikarwinkan kamudengandia....”(QS. Al-Ahzaab:37)

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahih*-nya dengan sanad *tsulatsi*,¹³³ bahwasanya Zainab membanggakan dirinya di hadapan seluruh isteri Nabi yang lainnya dengan mengatakan: “Kalian dinikahkan dengan Rasulullah ﷺ oleh wali-wali kalian, sedangkan aku dinikahkan oleh Allah ﷺ yang ada di langit.”¹³⁴

Ia (Zainab) adalah isteri Nabi ﷺ yang pertama kali meninggal dunia.¹³⁵ Al-Waqidi menyatakan: “Ia meninggal pada tahun 20 H.¹³⁶ Ia dishalatkan oleh ‘Umar bin al-Khatthab ﷺ.

Sesudah itu, Rasulullah ﷺ menikahi Juwairiyah binti al-Harits bin Abi Dhirar al-Mushtaliquyyah, yakni ketika beliau memerangi kaum Juwairiyah pada tahun 6 H di mata air yang bernama Muraisi’. Juwairiyah menjadi tawanan dan masuk dalam bagian (sahab, ghanimah) Tsabit bin Qais bin Syammas, tetapi kemudian ia ingin membebaskannya dengan syarat pembayaran cicilan. Oleh sebab itu, Juwariyyah menemui Rasulullah ﷺ dan meminta tolong agar beliau bersedia membayarkan cicilan pembebasannya.¹³⁷ Akhirnya, Nabi ﷺ pun membelinya dengan membebaskannya terlebih dahulu, baru kemudian beliau menikahinya.¹³⁸

Terdapat riwayat yang menyebutkan bahwa Juwairiyah meninggal dunia pada tahun 50 H, namun al-Waqidi¹³⁹ berpendapat lain: “Pada tahun 56 H.”

Kemudian, Rasulullah ﷺ menikahi Shafiyah binti Huyayy bin Akhtab al-Israiliyyah al-Haruiniyyah an-Nadhariyyah al-Khaibariyyah. Semoga Allah meridhainya. Rasulullah ﷺ memilih Shafiyah dari harta rampasan Perang Khaibar yang diperoleh kaum Muslimin. Hal itu terjadi pada awal-awal tahun 7 H. Beliau membebaskannya, lalu pembebasan itu dijadikan sebagai maharnya. Setelah Shafiyah menjadi halal, di tengah perjalanan Rasulullah ﷺ berbulan madu dengan wanita itu dan mengenakan hijab kepadanya. Dengan demikian, para Sahabat pun mengetahui bahwa Shafiyah sudah menjadi Ummul Mukminin.¹⁴⁰

Al-Waqidi¹⁴¹ mengatakan: “Ia (Shafiyah) meninggal dunia pada tahun 50 H.” Sementara itu, ulama yang lain menyatakan: “Tahun 36 H.” *Wallaahu a’lam.*

Pada tahun itu juga—dalam riwayat lain: pada tahun sebelumnya, yakni tahun 6 H—Rasulullah ﷺ menikahi Ummu Habibah, yang nama lengkapnya adalah Ramlah binti Abu Sufyan Shakhr bin Harb bin ‘Umayyah bin ‘Abdusy Syams al-Umawiyah. Yang melamar Ramlah untuk beliau adalah ‘Amr bin ‘Umayyah adh-Dhamri. Pada saat itu, Ummu Habibah sedang berkabung di Habasyah. Setelah suaminya, ‘Ubaidillah bin Jahsy, meninggal dunia. Yang menjadi walinya adalah Khalid bin Sa‘id bin al-Ash, namun ada juga yang mengatakan: “Raja an-Najasyi.” Yang benar adalah riwayat pertama.

Adapun, yang memberikan mahar kepada Ummu Habibah untuk Rasulullah ﷺ adalah Raja an-Najasyi, yaitu sebanyak 400 dinar. Raja an-Najasyi ialah yang menyiapkan keberangkatan Ummu Habibah dan mengantarkannya kepada Rasulullah ﷺ.¹⁴²

Akan tetapi, terdapat hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih*-nya¹⁴³ dari Ikrimah bin Ammar al-Yamani, dari Abu Zamil Simak bin al-Walid, dari Ibnu ‘Abbas, bahwasanya ketika masuk Islam, Abu Sufyan berbicara dengan Rasulullah: “Saya memiliki puteri tercantik di tanah Arab, Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Aku akan menikahkan engkau dengannya.”

Riwayat dari Imam Muslim ﷺ ini dianggap aneh, sebab bagaimana mungkin beliau sampai tidak mengetahui¹⁴⁴ bahwa Abu Sufyan baru masuk Islam pada malam Penaklukan Makkah, yakni setelah satu tahun atau lebih setelah Rasulullah ﷺ menikahi Ummu Habibah, puterinya. Hal itu sudah jelas tidak diperdebatkan lagi di kalangan ulama. Akibatnya, riwayat hadits ini menimbulkan kerumitan bagi banyak ulama.

Ibnu Hazm beranggapan bahwa derajat riwayat itu *maudhu'* (palsu). Ia mendha‘ifkan¹⁴⁵ ‘Ikrimah bin ‘Ammar meskipun tidak seorang pun ulama, baik zaman dahulu maupun sekarang, yang berpendapat demikian.

Muhammad bin Thahir al-Maqdisi berkomentar: “Maksudnya adalah Abu Sufyan hendak memperbarui akad, agar perkawinan Rasulullah ﷺ dengan Ummu Habibah yang tanpa seizinnya itu tidak

menjadi kekesalan Abu Sufyan kepada beliau. Mungkin juga Abu Sufyan beranggapan bahwa dengan keislamannya berarti pernikahan puterinya dengan Rasulullah itu batal. Pendapat ini dibenarkan oleh Abu ‘Amr bin ash-Shalah dan Abu Zakariya an-Nawawi dalam *Syarb Muslim*.¹⁴⁶

Anggapan itu amat jauh sekali dari kebenaran. Kalau memang demikian, tentu Abu Sufyan tidak akan mengatakan: “Saya memiliki puteri tercantik di tanah Arab” karena Rasulullah ﷺ sudah melihatnya semenjak setahun sebelumnya atau lebih. Anggapan bahwa pernikahan puterinya itu batal karena keislaman Abu Sufyan juga amat jauh sekali.

Yang benar dalam hal ini adalah Abu Sufyan tahu benar bahwa dengan menjadikan Rasulullah ﷺ sebagai menantunya maka ia akan mendapatkan kehormatan. Oleh sebab itu, Abu Sufyan ingin menikahkan beliau dengan puterinya yang lain, yaitu ‘Azzah. Abu Sufyan meminta tolong kepada saudari ‘Azzah, yaitu Ummu Habibah, sebagaimana diriwayatkan dalam kitab *ash-Shahihain*,¹⁴⁷ dari Ummu Habibah, ia berkata: “Wahai Rasulullah, nikahilah saudariku, puteri Abu Sufyan.” Rasulullah ﷺ bertanya: “Apakah engkau menyukai hal itu?” Ummu Habibah menjawab: “Ya.”

Di tempat lain, Muslim dalam *Shahih*-nya¹⁴⁸ meriwayatkan bahwa Ummu Habibah berkata: “Wahai Rasulullah, nikahilah saudariku, ‘Azzah binti Abu Sufyan.”

Dengan demikian, hadits sebelumnya shahih. Berarti memang terjadi kesalahpahaman dari sebagian perawi saat Abu Sufyan mengatakan: “Saya memiliki puteri tercantik di tanah Arab ...” Mereka beranggapan bahwa puterinya yang dimaksud adalah Ummu Habibah, padahal sebenarnya ‘Azzah. Perawi tersebut tidak dapat membedakannya. Mungkin juga tatkala salah seorang perawi menyebutkan: “Yakni, puterinya”, perawi lain yang mendengarnya menganggap yang dimaksud adalah Ummu Habibah karena ketidaktahuannya terhadap puteri Abu Sufyan lainnya. Kekeliruan seperti ini banyak contohnya dalam riwayat yang lain. Aku (Ibnu Katsir) telah merangkumnya dalam sebuah karya khusus berkaitan dengan hadits ini. Segala puji bagi Allah dan segala karunia hanya milik-Nya.

Ummu Habibah ﷺ meninggal dunia pada tahun 44 H, berdasarkan riwayat dari Abu ‘Ubaid. Sementara itu, Abu Bakar bin Abi Khaitsamah berpendapat: “Tahun 59 H, setahun sebelum kematian Mu‘awiyah, saudara Ummu Habibah.”

Pada tahun yang sama, tepatnya pada bulan Dzul Qa’dah, Rasulullah ﷺ menikahi Maimunah binti al-Harits al-Hilaliyyah. Para ulama berbeda pendapat apakah saat menikahinya Rasulullah ﷺ sudah berihram atau belum? Diriwayatkan oleh kedua penulis kitab *ash-Shahih* dari Ibnu ‘Abbas ﷺ, bahwasanya saat itu Rasulullah ﷺ sedang berihram.¹⁴⁹

Ada yang berpendapat bahwa hal itu termasuk kekhususan Rasulullah ﷺ, berdasarkan riwayat Muslim¹⁵⁰ dari ‘Utsman ﷺ, Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنكِحُ وَلَا يَخْطُبُ.))

“Orang yang sedang berihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan (menjadi wali), dan tidak boleh melamar.”

Abu Hanifah lebih berpatokan kepada pendapat pertama sehingga ia menafsirkan hadits ‘Utsman bahwa larangan itu menunjukkan makruh saja.¹⁵¹

Bahkan, ada pendapat yang menyatakan hukumnya adalah mubah, sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim¹⁵² dari Maimunah, ia bercerita bahwa Rasulullah ﷺ menikahinya saat sudah bertahallul, juga berhubungan intim dengannya setelah bertahallul.”

Mayoritas ulama lebih mendahulukan hadits ini daripada pendapat Ibnu ‘Abbas ﷺ. Karena Maimunah adalah orang yang terlibat langsung dalam kisahnya, sudah tentu dia adalah yang lebih mengetahui kebenarannya.

Demikian pula Abu Rafi’, dia memberitahukan hal yang sama sebagaimana diriwayatkan oleh at-Tirmidzi¹⁵³ darinya. Abu Rafi’ adalah perantara yang menghubungkan Rasulullah ﷺ dengan Maimunah.

Hadits Ibnu ‘Abbas ﷺ terdahulu telah ditanggapi dengan berbagai jawaban, namun bukan di sini tempat untuk menjelaskannya.

Maimunah meninggal dunia di Sarif,¹⁵⁴ tempat Rasulullah pertama kali berbulan madu dengannya setelah pulang dari ‘Umratul Qadha’. Maimunah meninggal dunia pada tahun 51 H, namun terdapat pendapat lain yang menyebutkan pada tahun 53 H dan tahun 66 H. Ia dishalatkan oleh keponakannya, ‘Abdullah bin ‘Abbas ﷺ.

Kesembilan wanita itu adalah isteri-isteri Rasulullah ﷺ setelah Khadijah, sebagaimana tercantum dalam kitab *ash-Shahihain*,¹⁵⁵ dan bahwasanya Rasulullah ﷺ wafat sebelum mereka. Pada sebuah riwayat dalam kitab *ash-Shahih*¹⁵⁶ disebutkan bahwa beliau wafat dengan meninggalkan sebelas isteri. Namun, riwayat pertama lebih shahih.

Qatadah bin Di‘amah meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ pernah menikahi 15 orang wanita, lalu yang sempat beliau campuri sebanyak 13 isteri, yang sempat hidup bersama dengan beliau adalah 11 orang, dan saat wafatnya, beliau hanya meninggalkan 9 orang isteri.¹⁵⁷ Al-Hafizh Abu ‘Abdillah Muhammad bin ‘Abdul Wahid al-Maqdisi meriwayatkan hadits yang sama dengan itu dari Anas ﷺ dalam kitabnya, *al-Mukhtaarah*.¹⁵⁸ Riwayat inilah yang masyhur.

Aku (Ibnu Katsir) sendiri langsung membaca karya-karya para ulama muta’akhirin dari kalangan madzhab Maliki atau yang lainnya dalam kitab *an-Nikaah*. Mereka menyebutkan bahwa jumlah keseluruhan isteri yang sudah pernah dicampuri oleh Rasulullah ﷺ dan yang belum sekitar dua puluh wanita.

Sementara budak wanita yang dimiliki oleh Rasulullah ﷺ ada dua. Pertama, Mariah binti Syam‘un al-Qibthiyyah, Ummu Ibrahim yang dihadiahkan oleh Muqauqis, penguasa Iskandariyah dan Mesir kepada beliau bersama saudarinya, Syirian. Terdapat pula seorang laki-laki yang sudah dikebiri bernama Ma’bur, serta seekor Bighal bernama Duldul. Beliau memberikan Syirian kepada Hassan bin Tsabit, yang kemudian darinya ‘Abdurrahman lahir.

Mariah meninggal pada bulan Muharram tahun 16 H. Ketika itu, ‘Umar bin al-Khatthab ؓ mengumpulkan kaum Muslimin untuk

menshalatkan jenazahnya. Beliau langsung yang menshalatkan dan memakamkannya¹⁵⁹ di al-Baqi'. Semoga Allah meridhainya.

Adapun budak wanita beliau yang kedua adalah Raihanah binti 'Amr, tetapi ada yang mengatakan Raihanah binti Zaid. Rasulullah ﷺ memilihnya dari para tawanan Bani Quraizhah dan tetap menjadikannya sebagai budak wanita beliau. Meskipun demikian, ada riwayat yang menyebutkan bahwa akhirnya beliau menikahinya. Terdapat pula riwayat yang mengatakan bahwa beliau menjadikannya sebagai budak wanitanya, namun kemudian membebaskannya sehingga ia pun kembali kepada keluarganya.

Sebagian ulama mutaakkhirin menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ juga pernah mengambil dua budak wanita lainnya.¹⁶⁰ *Wallaahu a'lam*.¹⁶¹

PASAL 7

[Budak-Budak Rasulullah ﷺ]

Pasal ini akan menyebutkan nama budak-budak Rasulullah ﷺ [secara berurutan],¹⁶² sesuai dengan urutan abjad Arab. Semoga Allah meridhai mereka. Penyebutan nama-nama di bawah ini berdasarkan penjelasan al-Hafizh al-Kabir Abul Qasim bin ‘Asakir pada bagian awal *Taariikh*-nya.¹⁶³ Budak-budak tersebut adalah sebagai berikut:

Ahmar, yang julukannya adalah Abu ‘Usaib; Aswad; Aflah; Anasah;¹⁶⁴ Aiman bin Ummu Aiman; Badzam; Tsauban bin Bujdud; [Hunain];¹⁶⁵ Dzakwan, namun ada riwayat yang menyebutkan Thahman, Kaisan, dan Marwan, serta Mahran; Rafi’, Rabah; Ruwaifi’; [Zaid bin Bawla’];¹⁶⁶ Zaid bin Haritsah; Zaid, kakek Hilal bin Yasar [bin Zaid];¹⁶⁷ Sabiq; Salim; Sa’id; Safinah; Salman al-Farisi; Salim, yang berjuluk Abu Kabsyah, juga terdapat riwayat bahwa ia termasuk orang yang mengikuti Perang Badar; Shalih Syaqran; Dhumairah bin Abi Dhumairah; ‘Ubaidillah bin Aslam; ‘Ubaid dan ‘Ubaid lain yang berjuluk Abu Shafiyah; Fudhalah al-Yamani; Qashir; Kirkirah atau Karkarah; Ma’bur al-Qibthi; Mid’am; Maimun; Nafi’; [Nubaih];¹⁶⁸ Hurmuz; Hisyam; Waqid; Wardan; Yasir (Naubi); Abu Utsailah; Abu Bakrah; Abul Hamra; dan Abu Rafi’, yang nama aslinya Aslam, tetapi dalam riwayat lain disebutkan Abu ‘Ubaid.

Merekalah yang disebutkan oleh Abu Zakariya an-Nawawi رضي الله عنه pada awal kitabnya, *Tahdziibul Asmaa’ wal Lugaat*,¹⁶⁹ hanya saja aku menyusunnya berdasarkan abjad Arab agar mudah diketahui.

Adapun budak-budak perempuan Rasulullah¹⁷⁰ adalah sebagai berikut: ‘Umayyah; Barakah atau Ummu Aiman, yakni ibunya

‘Usamah bin Zaid; Khadhrah; Radhwa; Raihanah; Salma atau Ummu Rafi’, yaitu isteri Abu Rafi’; Syirin dan saudarinya, Mariyah atau Ummu Ibrahim; Maimunah binti Sa‘ad; Ummu Dhumairah; dan Ummu ‘Ayyasy.

Abu Zakariya¹⁷¹ menyebutkan: “Rasulullah ﷺ tidak memiliki mereka (budak-budak tersebut) sekaligus dalam satu waktu, melainkan dalam waktu yang berbeda-beda.”

PASAL 8

[Pelayan-Pelayan Rasulullah ﷺ]

Banyak di antara Sahabat¹⁷² yang mengabdi sebagai pelayan Nabi ﷺ, seperti ‘Abdullah bin Mas‘ud ﷺ yang berkhidmat mengurus sandal beliau. Apabila Rasulullah ﷺ bangkit, ia menyiapkannya untuk beliau. Demikian pula sebaliknya, apabila beliau duduk, ia meletakkan kedua sandal itu pada kedua lengannya hingga beliau bangkit.

Al-Mughirah bin Syu‘bah ﷺ berkhidmat dalam memayungi kepala beliau (dari sengatan sinar matahari).


Sementara itu, ‘Uqbah bin ‘Amir ﷺ menjadi pengurus bighal beliau. Ia senantiasa menuntun bighal Rasulullah dalam setiap perjalanan beliau.

Begitu juga yang dilakukan oleh Anas bin Malik; Rabi‘ah bin Ka‘ab; Bilal; dan Dzu Mikhbar atau Dzu Mikhmar, yakni keponakan Raja an-Najasyi, Raja Habasyah, namun ada riwayat yang menyebutkan ia anak dari saudara perempuan an-Najasyi; serta para Sahabat yang lainnya.¹⁷³

[Para Sahabat yang Bertugas Mencatat Wahyu]

Di antara para Sahabat yang bertugas mencatat wahyu adalah Abu Bakar, ‘Umar, ‘Utsman, ‘Ali, az-Zubair, Ubay bin Ka‘ab, Zaid bin Tsabit, Muawiyah bin Abi Sufyan, Muhammad bin Maslamah, al-Arqam bin Abil Arqam, Abban bin Sa‘id bin al-Ash serta saudaranya Khalid, Tsabit bin Qais, Hanzalah bin ar-Rabi’ al-Usaid yang seorang juru tulis, Khalid bin al-Walid, ‘Abdullah bin al-Arqam, ‘Abdullah bin Zaid bin ‘Abdu Rabbihi, al-Ala’ bin ‘Utbah, al-Mughirah bin Syu‘bah, dan Syurahbil bin Hasanah ﷺ.

Nama-nama itu juga disebutkan oleh al-Hafizh Abul Qasim dalam kitabnya¹⁷⁴ secara detail. Bahkan, beliau menerangkan biografi mereka, kecuali Syarahbil bin Hasanah. Abul Qasim juga menyebutkan bahwa merekalah yang dimaksud dengan *as-Sijill*, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa-i¹⁷⁵ dari Ibnu ‘Abbas ﷺ, yaitu berkenaan dengan firman Allah ﷺ:



“(Yaitu) pada hari Kami gulung langit sebagaimana menggulung *Sijill* (lembaran-lembaran) kertas” (QS. Al-Anbiyya: 104)

Ada yang berpendapat bahwa *as-Sijill* yang dimaksud dalam ayat di atas adalah nama seorang juru tulis Nabi ﷺ.

Hadits ini ditolak keshahihannya oleh al-Imam Abu Ja’far bin Jarir dalam *Tafsir*-nya.¹⁷⁶ Ia menjelaskan: “Tidak [pernah dikenal]¹⁷⁷ ada seorang juru tulis Nabi ﷺ yang bernama *Sijill*, bahkan juga tidak dikenal di kalangan para Sahabat beliau orang yang bernama *Sijill*.”

Aku (Ibnu Katsir) menegaskan: “Banyak kalangan *huffazh* (ahli hadits)¹⁷⁸ yang juga menolak pendapat tersebut. Aku telah merangkum masalah ini dalam sebuah pembahasan khusus. Aku pun menjelaskan jalur-jalur riwayatnya, cacat-cacatnya, serta para perawi yang masih diragukan ke-*tsiqab*-annya di kalangan ulama, bahkan juga pendapat sebagian ulama yang menyatakan bahwa riwayat tersebut palsu. *Wallaahu a’lam.*”

PASAL 9

[Para Muadzin Rasulullah ﷺ]

Rasulullah ﷺ memiliki empat orang muadzin: Bilal bin Rabah; ‘Amr bin Ummi Maktum yang buta, namun ada yang menyebutkan bahwa namanya adalah ‘Abdullah, keduanya adalah muadzin Nabi di Madinah yang secara bergiliran mengumandangkan adzan; lalu Sa‘ad al-Qarazh di Masjid Quba’; serta Abu Mahdzurah di Makkah. Semoga Allah meridhai mereka.

PASAL 10

Delegasi Rasulullah ﷺ Ke Berbagai Negeri

Rasulullah ﷺ mengutus ‘Amr bin Umayyah adh-Dhamri kepada an-Najasyi untuk mengantarkan surat beliau,¹⁷⁹ lalu an-Najasyi pun masuk Islam. Semoga Allah meridhainya dan menerangi kuburnya.¹⁸⁰

Nabi juga mengutus Dihyah bin Khalifah al-Kalbi kepada Heraclius, pemimpin besar Romawi. Heraclius tertarik terhadap Islam, bahkan hampir memeluknya, namun pada akhirnya ia tidak jadi masuk Islam. Akan tetapi, sebagian orang meriwayatkan bahwa ia masuk Islam sesudah itu. Sunaid bin Dawud meriwayatkan dalam *Tafsir*-nya sebuah hadits *mursal* yang menunjukkan bahwasanya Heraclius benar-benar masuk Islam. Abu ‘Ubaid meriwayatkan sebaliknya dalam kitab *al-Amwaal*,¹⁸¹ yakni sebuah hadits *mursal* yang menegaskan bahwa Heraclius tidak jadi masuk Islam.

Beliau mengutus pula ‘Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi kepada Kisra, Raja Persia. Namun, raja tersebut berlaku sombong dan merobek-robek surat Nabi.¹⁸² Allah ﷺ pun mencabik-cabik (meluluhlantakkan) kerajaannya dengan sehancur-hancurnya melalui do‘a Rasulullah ﷺ karena perlakuannya itu.¹⁸³

Rasulullah ﷺ mengutus Hathib bin Abi Balta’ah kepada Raja Muqauqis, Penguasa Iskandariyah dan Mesir. Ia juga sudah dekat (tertarik) dengan Islam, namun tidak disebutkan apakah ia masuk Islam atau tidak. Meskipun demikian, raja itu mengirimkan berbagai hadiah dan bingkisan kepada Nabi ﷺ.

Nabi juga mengutus ‘Amr bin al-Ash’ath kepada dua Raja Oman, hingga keduanya pun masuk Islam. Bahkan, mereka memberikan

kebebasan kepada ‘Amr untuk mengumpulkan zakat dan memutuskan hukum di tengah masyarakat. Semoga Allah meridhai keduanya.

Kemudian, Rasulullah ﷺ mengutus Salith bin ‘Amr al-‘Amiri kepada Haudzah bin ‘Ali al-Hanafi di Yamamah. Beliau juga mengutus Syuja’ bin Wahb al-Asadi kepada al-Harits bin Abu Syammar al-Ghassani, Raja Balqa’ di negeri Syam. Beliau pun mengutus al-Muhajir bin Abu ‘Umayyah al-Makzhumi kepada al-Harits al-Himyari.

Nabi lalu mengutus al-‘Ala’ bin al-Hadrami kepada al-Mundzir bin Sawi al-‘Abdi, Raja Bahrain, kemudian raja itu pun masuk Islam. Beliau juga mengutus Abu Musa al-Asy’ari dan Mu’adz bin Jabal رضي الله عنهما kepada penduduk Yaman,¹⁸⁴ hingga sebagian besar pemimpin dan rakyatnya masuk Islam.

PASAL 11

[Unta Dan Kuda Rasulullah ﷺ]

Di antara unta-unta yang dimiliki oleh Rasulullah ﷺ adalah al-'Adhba', al-Jad'a', dan al-Qashwa'. Diriwayatkan dari Muhammad bin Ibrahim at-Taimi, ia menyatakan bahwa beliau hanya memiliki seekor unta yang disifati dengan ketiga nama tersebut. Namun, pendapat yang dihikayatkan oleh an-Nawawi ini aneh sekali.¹⁸⁵

Di antara kuda yang Nabi miliki adalah as-Sakb, yaitu kuda yang kepala dan kaki sebelah kanannya berwarna putih. Itulah kuda pertama yang dibawa beliau dalam peperangan. Berikutnya adalah Sabhah, yakni kuda yang beliau gunakan untuk berlomba. Kemudian, al-Murtajiz. Kuda terakhir inilah yang beliau beli dari seorang Arab Badui dengan persaksian langsung Khuzaimah bin Tsabit.¹⁸⁶

Sahal bin Sa'ad ؓ menyebutkan: "Rasulullah ﷺ memiliki tiga ekor kuda lagi: Lazaz, Zharib, dan Lakhif. Ada yang menyebutkan Lahif dengan huruf *ha'* tanpa titik. Terdapat juga pendapat yang menyebutkan Nahif sebagai kuda beliau yang keenam. Adapun kuda ketujuh bernama al-Warad, yang dihadiahkan oleh Tamim ad-Dari untuk beliau.

Nabi juga memiliki seekor bighal yang bernama Duldul, yang merupakan hadiah dari Muqauqis. Beliau menunggangi bighal tersebut dalam Perang Hunain. Bahkan, bighal itu masih hidup setelah beliau wafat, sampai-sampai dibuatkan gandum untuk makanannya karena giginya sudah copot semua. Pada waktu itu, hewan ini dirawat oleh 'Ali, baru kemudian setelahnya dipelihara oleh 'Abdullah bin Ja'far.

Rasulullah ﷺ memiliki pula seekor keledai bernama ‘Ufair, namun terdapat riwayat lain yang menyebutkan Ghufair. Demikianlah yang disebutkan oleh Iyadh.

An-Nawawi¹⁸⁷ menyatakan: “Para ulama sepakat dalam menyalahkan perkataan Iyadh itu.”

Aku (Ibnu Katsir) menambahkan: “Ada lagi yang lebih aneh daripada itu, yaitu riwayat dari Abul Qasim as-Suhaili dalam kitabnya yang berjudul *ar-Raudh*. Ia menyebutkan sebuah hadits masyhur tentang kisah ‘Ufair, bahwasanya keledai itu pernah berbincang-bincang dengan Nabi ﷺ. Oleh karena itu, beliau berkata: ‘Ufair adalah keturunan dari tujuh puluh keledai yang masing-masih pernah ditunggangi oleh seorang Nabi. Nama keledai itu adalah Yazid bin Syihab.’ Rasulullah ﷺ biasa menungganginya untuk menyelesaikan berbagai keperluan dengan para Sahabatnya.”¹⁸⁸

Riwayat tersebut jelas-jelas bathil, tidak ada asalnya dari riwayat shahih atau lemah sekalipun, kecuali yang disebutkan oleh Abu Muhammad bin Hamid melalui jalur riwayat yang munkar dan tertolak.

Maka dari itu, [tidak diragukan lagi]¹⁸⁹ oleh para ulama bahwa hadits itu palsu. Abu Ishaq al-Isfarayini [juga]¹⁹⁰ menyebutkan kisah serupa, demikian pula Imam al-Haramain. Sampai-sampai, al-Qadhi Iyadh menyebutkan dalam kitabnya yang berjudul *asy-Syifaa*¹⁹¹ sebagai cerita lepas. Alangkah baiknya apabila mereka tidak mencantumkan cerita tersebut. Sebab, cerita itu palsu.

Aku (Ibnu Katsir) pernah bertanya kepada guru kami, Abul Hajjaj, berkenaan dengan kisah itu. Syaikh menjawab: “Tidak ada asalnya. Kisah itu hanyalah lelucon.”

[Benda-benda Lain Milik Rasulullah ﷺ]

Rasulullah ﷺ [pernah]¹⁹² memiliki dua puluh ekor *liq-hah*¹⁹³ dan seratus ekor kambing. Nabi juga [pernah]¹⁹⁴ memiliki tiga bilah tombak, tiga buah busur panah, dan enam bilah pedang. Di antara

pedang itu adalah Dzulfiqar, yaitu pedang yang beliau gunakan saat Perang Badar. Selain itu, beliau memiliki [dua buah baju besi],¹⁹⁵ sebuah tameng, sebuah cincin, cangkir kasar terbuat dari kayu, panji perang berwarna hitam berbentuk bujur sangkar, dan sebuah bendera berwarna putih atau berwarna hitam dalam riwayat lain.

PASAL 12

[Bentuk Fisik Rasulullah ﷺ]

Para ulama banyak menulis kitab berkenaan dengan masalah ini (bentuk fisik Rasulullah ﷺ). Kitab terbaik dalam hal ini adalah yang ditulis oleh al-Imam Abu ‘Isa Muhammad bin ‘Isa bin Saurah at-Tirmidzi ؓ، yakni *asy-Syamaa-il*.¹⁹⁶ Kemudian, karya itu diikuti oleh kitab-kitab para imam dan ulama-ulama lainnya.¹⁹⁷

Kitab tersebut telah dikupas secara lengkap dengan sanad-sanadnya dan dijelaskan panjang lebar oleh Abul Qasim bin ‘Asakir ؓ.¹⁹⁸ Demikian juga yang dilakukan oleh Syaikh kami, al-Imam al-Hafizh Abul Hajjaj al-Mizzi, dalam kitabnya, *Tahdziibul Kamaal*.¹⁹⁹

Sementara itu, Syaikh Abu Zakariya an-Nawawi merangkum kitab itu dalam *Tahdziib*-nya²⁰⁰ ke dalam sebuah pasal ringkas yang menerangkan ciri-ciri fisik Rasulullah ﷺ. An-Nawawi ؓ pun menjelaskan: “Beliau tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek, tidak terlalu putih kulitnya dan tidak terlalu coklat, serta tidak terlalu keriting dan tidak terlalu lurus rambutnya.”²⁰¹

Ketika Nabi wafat, rambut yang memutih (uban) di kepala beliau tidak sampai dua puluh helai.

Rasulullah ﷺ bertubuh bagus dan memiliki bidang bahu yang lebar. Panjang rambut Nabi sampai ke bahu, [sesekali panjang rambutnya hingga ke batas daun telinga],²⁰² bahkan sekali waktu mencapai pertengahan telinga. Beliau memiliki jenggot yang tebal, telapak tangan yang lebar, jari-jari yang besar, serta kepala yang bidang dan persendian yang kuat.²⁰³

Wajah Rasulullah ﷺ agak bulat, kedua kelopak matanya berwarna *ad'aj* (hitam pekat),²⁰⁴ berbulu mata panjang, kemerahan bagian depan dan bagian belakang (bola) matanya,²⁰⁵ dan memiliki *masrabah*, yaitu bulu-bulu halus di bagian dada hingga pusar seperti tongkat. Kalau berjalan, beliau mengangkat kakinya seolah-olah turun dari *shabab*, yakni berjalan dengan gagah. Arti *shabab* di sini adalah tempat menurun.

Wajah Nabi bercahaya bagaikan cahaya bulan di malam purnama, seolah wajah beliau itu benar-benar seperti bulan. Beliau memiliki suara yang bagus, pipi yang agak pipih, mulut yang *dhali*²⁰⁶, serta dada dan perut yang rata. Bahu dan lengan beliau berbulu, dada beliau membusing, kedua pundak beliau tinggi, dan dada beliau bidang. Beliau pun memiliki celah mata yang panjang, juga tumit yang berdaging sedikit.

Di antara kedua pundak Rasulullah terdapat *khaatamun nubuwah* (tanda kenabian), bentuknya seperti telur burung *hajlah*²⁰⁷ atau seperti telur merpati. Apabila berjalan, seakan-akan bumi ini dilipat untuk beliau. Para Sahabat amat sulit untuk mengikutinya, padahal beliau berjalan santai.

Pada awalnya, Nabi ﷺ membiarkan rambutnya terurai, tetapi kemudian beliau sering menyisirnya menjadi belah tengah. Beliau juga menyisir rambut dan merapikan jenggotnya. Setiap malam beliau menggunakan celak *itsmid* pada kedua matanya sebanyak tiga polesan, yaitu ketika hendak tidur.

Pakaian yang paling disukai Nabi adalah gamis, khususnya yang berwarna putih, dan kain hibarah, yakni sejenis kain beludru yang berwarna kemerahan. [Lengan tangan]²⁰⁸ baju beliau memanjang hingga pergelangan tangan. Suatu ketika beliau mengenakan pakaian merah, kain, dan selendang. Pada kesempatan lain, beliau mengenakan dua potong pakaian berwarna hijau. Beliau mengenakan jubah yang berlengan sempit pada waktu lainnya. Pada lain kesempatan, beliau mengenakan *qabaa'* (jenis pakaian luar) atau memakai sorban hitam dan menjulurkan kedua ujungnya ke atas pundak. Terkadang beliau juga

mengenakan sarung hitam, cincin, *khuff*, dan sandal.” Selesai sampai di sini keterangan Syaikh (an-Nawawi).²⁰⁹

Anas bin Malik ﷺ menegaskan: “Aku tidak pernah menyentuh sutera tipis atau sutera tebal yang lebih halus daripada telapak tangan Rasulullah ﷺ. Aku juga tidak pernah menghirup wewangian yang lebih harum daripada aroma tubuh Rasulullah ﷺ. Aku menjadi pelayan Rasulullah selama sepuluh tahun, namun beliau sama sekali tidak pernah berkata kepadaku: ‘Cis.’ Beliau juga tidak pernah bertanya tentang apa yang aku lakukan: ‘Mengapa kamu berbuat seperti ini?’ Atau tentang sesuatu yang belum sempat aku lakukan: ‘Mengapa kamu tidak mengerjakannya?’” Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim.²¹⁰

‘Abdullah bin Salam ؓ menceritakan: “Ketika Rasulullah ﷺ datang ke Madinah, masyarakat di situ pun mengelilinginya.²¹¹ Pada saat melihat wajahnya, aku pun mengetahui bahwasanya beliau bukanlah seorang pendusta.²¹² Semoga shalawat dan salam selamanya dilimpahkan Nabi ﷺ hingga hari Kiamat.”

PASAL 13

Akhhlak Rasulullah ﷺ Yang Suci

Allah ﷺ berfirman:

﴿تَ وَالْقَلْمَ وَمَا يَسْطِرُونَ ١﴾ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْحُونٍ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا عَيْرَ مَمْنُونٍ ٢﴾ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

“Nun, demi pena dan apa yang mereka tulis, berkat nikmat Rabbmu kamu (Muhammad) sekali-kali bukan orang gila. Dan sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala yang besar yang tidak putus-putusnya. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.” (QS. Al-Qalam: 1-4)

Diriwayatkan dari ‘Aisyah ؓ dalam kitab *ash-Shahih*,²¹³ ia berkata:

((كَانَ خُلُقُ الرَّسُولِ مُبَيِّنًا فِي الْقُرْآنِ .))

“Akhhlak Rasulullah ﷺ adalah al-Qur-an.”

Maknanya, Rasulullah ﷺ selalu berbuat berdasarkan perintah al-Qur-an dan meninggalkan apa yang dilarang oleh al-Qur-an. Ketaatan Nabi terhadap perintah Rabbnya itulah yang menjadi akhlak dan tabiat beliau. Semoga shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Rasulullah hingga hari Kemudian.

Allah ﷺ berfirman:

﴿ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلّٰٰتِي هُنَّ أَقْوَمُ ... ١﴾

“Sesungguhnya al-Qur-an ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus” (QS. Al-Israa': 9)

Akhhlak Rasulullah adalah akhhlak yang paling mulia, paling terpuji, paling baik, dan paling agung. Beliau ﷺ adalah orang yang paling pemberani,²¹⁴ bahkan keberaniannya semakin bertambah tatkala kecamuk perang tengah memuncak. Beliau ﷺ adalah orang yang paling murah hati, [dan]²¹⁵ kemurahan hatinya semakin bertambah pada bulan Ramadhan.²¹⁶ Beliau ﷺ adalah hamba Allah yang paling mengenal Rabbnya, paling fasih bicaranya, paling banyak memberikan nasihat kepada manusia, dan paling santun terhadap ummatnya. Beliau ﷺ adalah orang yang paling tawadhu, namun tetap penuh wibawa. Semoga shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Nabi ﷺ hingga hari Kiamat.

Qailah²¹⁷ binti Makhramah dalam haditsnya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud mengatakan: “Saat aku melihat Rasulullah ﷺ demikian khusyu’ dalam majelisnya, tubuhku gemetar²¹⁸ karena kesungguhan beliau.”²¹⁹

Dalam kitab-kitab sirah disebutkan bahwa ketika memasuki Makkah pada hari penaklukannya, Rasulullah ﷺ menundukkan kepalanya karena tawadhu sehingga nyaris saja jenggot beliau menyentuh pelana tunggangannya.²²⁰

Nabi lebih pemalu jika dibandingkan dengan gadis perawan dalam pingitan.²²¹ Meskipun demikian, beliau adalah orang yang paling tegas dalam menjalankan perintah Allah. Diriwayatkan bahwa beliau ﷺ bersabda: “Aku adalah orang yang suka bercanda tetapi juga suka berperang.”²²²

Demikian pulalah Allah ﷺ memuji Sahabat-Sahabat beliau, sebagaimana firman-Nya:

﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعْهُ أَشَدُؤُلَّا لِكُفَّارٍ رُحْمَاءٌ بَيْنَهُمْ﴾

“Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dia

adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka ” (QS. Al-Fat-h: 29)

Sifat-sifat Rasulullah ﷺ yang agung lainnya akan disebutkan secara lebih detail pada saat kami mengemukakan berbagai hadits lain, *insya Allah*. Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan.

PASAL 14

Beberapa Tempat Yang Pernah Disinggahi Rasulullah ﷺ Dalam Perjalanan²²³ Kenabian

Rasulullah ﷺ pernah datang ke negeri Syam sebanyak dua kali, yaitu:


Pertama, ketika datang bersama Abu Thalib, paman beliau, untuk berdagang di sana. Pada saat itu, usia Nabi baru 12 tahun. Saat itulah terjadi perjumpaan dengan Buhaira dan cerita gembira yang disampaikan pendeta tersebut. [Demikian]²²⁴ juga terjadi berbagai tanda kekuasaan Allah ﷺ yang dilihat oleh mereka (masyarakat Arab), yang menakjubkan akal. Semua peristiwa tadi telah diutarakan secara panjang lebar dalam hadits yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, yang hanya bersumber dari Qurad Abu Nuh, yang nama aslinya ‘Abdurrahman bin Ghazwan. Sanad hadits itu shahih, tetapi matannya ganjil. Aku (Ibnu Katsir) telah mengomentarinya pada kesempatan lain. Dalam hadits itu disebutkan juga kisah awan yang menaungi beliau, namun sejauh pengetahuanku tidak ada hadits shahih lain yang menyebutkan kisah tersebut.²²⁵

Kedua, ketika Rasulullah ﷺ menjalankan perniagaan Khadijah binti Khuwailid. Beliau ditemani oleh pelayan Khadijah yang bernama Maisarah. Nabi ﷺ pergi ke daerah Busra, berdagang di sana, lalu pulang kembali. Maisarah mengabarkan kepada Khadijah berbagai tanda kenabian yang dilihatnya pada diri beliau ﷺ. Maka Khadijah langsung menyukai Nabi dan kemudian menikah dengannya.²²⁶ Usia beliau ketika menikah dengan Khadijah adalah 25 tahun, sebagaimana yang disebutkan oleh para ahli sejarah.

Sebelumnya telah diterangkan bahwa pada suatu malam, Rasulullah ﷺ diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsha.

Beliau pun berkumpul dengan para Nabi ﷺ dan shalat mengimami mereka di sana, kemudian naik ke langit, lalu ke langit-langit di atasnya, hingga melalui langit demi langit. Beliau juga melihat para Nabi ﷺ di sana sesuai dengan kedudukan mereka. Rasulullah ﷺ memberi salam kepada Nabi-Nabi itu dan mereka pun membala salam beliau. Setelah itu, Nabi ﷺ naik ke Sidratul Muntaha dan sempat melihat Jibril di sana sesuai dengan bentuk asli yang Allah ciptakan. Jibril digambarkan memiliki enam ratus sayap.

Al-Jabbar ﷺ, Pemilik segala kemuliaan mendekati²²⁷ Nabi, bahkan lebih dekat lagi, sesuai dengan kehendak-Nya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits.²²⁸ Rasulullah ﷺ pun melihat tanda-tanda kekuasaan Rabbnya yang terbesar, seperti halnya yang difirmankan Allah ﷺ :



“Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda (kekuasaan) Rabbnya yang paling besar.” (QS. An-Najm: 18)

Allah ﷺ mengajak Nabi ﷺ berbicara, menurut pendapat yang paling masyhur di antara dua pendapat ahli hadits. Beliau juga melihat Allah ﷺ dengan penglihatan mata menurut sebagian ulama. Pendapat itulah yang dipilih oleh al-Imam Abu Bakar bin Khuzaimah dari kalangan ahli hadits, lalu diikuti oleh sejumlah ulama muta’akhirin.

Di sisi lain, Muslim²²⁹ meriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ melihat Allah dengan mata hatinya, sebanyak dua kali. ‘Aisyah Ummul Mukminin ﷺ pun mengingkari bahwa Rasulullah ﷺ melihat Allah ﷺ dengan kedua matanya.²³⁰

Muslim²³¹ meriwayatkan dalam *Shabih*-nya dari Abu Dzarr رضي الله عنه, ia pernah bertanya: “Wahai Rasulullah, apakah engkau pernah melihat Rabbmu?” Beliau menjawab: “Cahaya, bagaimana aku bisa melihat-Nya?”

Pendapat inilah yang menjadi pilihan sejumlah ulama terdahulu dan sekarang, berdasarkan hadits dan ucapan ‘Aisyah رضي الله عنها di atas.

Mereka menegaskan: “Itulah pendapat yang masyhur dari ‘Aisyah ﷺ. Selain itu, tidak pernah diketahui ada di antara para Sahabat yang menentang pendapat tersebut, bahkan terdapat hadits lain riwayat Ibnu ‘Abbas ﷺ, yang menerangkan bahwa Rasulullah ﷺ melihat Rabbnya dengan mata hati. Demikian yang menjadi pendapat kami. Adapun riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa beliau melihat Rabbnya dengan kedua matanya, tidak ada yang shahih, baik secara *marfu’* maupun *mauquf*. *Wallaahu a’lam*.²³³

Rasulullah ﷺ juga pernah melihat Surga dan Neraka serta berbagai tanda-tanda kekuasaan Allah yang besar. Pada saat itulah, Allah mewajibkan kepada beliau shalat lima puluh waktu. Akan tetapi, perintah itu kemudian diringankan menjadi lima waktu. Beliau bolak-balik menemui Musa ﷺ dan Rabbnya ﷺ demi memperjuangkan hal ini.²³⁴

Sesudah itu, Rasulullah ﷺ diturunkan kembali ke bumi, yakni di Makkah, tepatnya di Masjidil Haram. Pagi harinya, beliau pun menceritakan kepada masyarakat tentang tanda-tanda kekuasaan Allah yang disaksikannya.²³⁵

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh an-Nasa-i²³⁶ pada awal Kitab “ash-Shalaah”, ia berkata; ‘Amr bin Hisyam telah mengabarkan kepada kami, ia berkata; Mukhallad, yaitu Ibnu Yazid, telah meriwayatkan kepada kami, dari Sa‘id bin ‘Abdul ‘Aziz, ia berkata; Yazid bin Abu Malik telah meriwayatkan kepada kami, ia berkata; Anas bin Malik menceritakan sebuah riwayat kepada kami, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: “Dibawakan kepadaku seekor hewan tunggangan yang lebih besar daripada keledai, tetapi lebih kecil dari pada bighal. Langkahnya sejauh ujung pandangannya. Aku pun mengendarainya bersama Jibril ﷺ. Aku terus berjalan sampai Jibril berseru kepadaku: “Turun dan shalatlah.” Aku pun shalat. ‘Tahukah di mana engkau shalat tadi?’ tanya Jibril. (Malaikat itu memberitahu Nabi): ‘Engkau shalat di Thayibah. Di sanalah tempat hijrah.’ Setelah berjalan lagi beberapa saat, Jibril berseru: ‘Turun dan shalatlah.’ Aku pun shalat. ‘Tahukah di mana engkau shalat tadi?’ tanya Jibril lagi. (Malaikat itu menerangkan): ‘Engkau shalat di Bukit Thursina. Di sinilah Allah ﷺ berbicara dengan

Musa ﷺ. Setelah kembali berjalan, Jibril berseru lagi: ‘Turun dan shalatlah.’ Aku pun shalat. ‘Tahukah di mana engkau shalat tadi?’ tanya Jibril. (Malaikat itu menjelaskan): ‘Engkau shalat di Betlehem. Di situ lah tempat kelahiran ‘Isa ﷺ.’ Kemudian, aku masuk ke Baitul Maqdis. Selanjutnya, dikumpulkanlah para Nabi [kepadaku].²³⁷ Jibril pun menyuruhku maju untuk mengimami mereka terlebih dahulu, baru kemudian Jibril kembali membawaku naik ke atas langit.”

Sesudah itu, an-Nasa-i menyebutkan lanjutan hadits tersebut secara lengkap hadits ini *gharib* dan *munkar* sekali. Sanadnya pun *muqarib*. Hadits-hadits shahih lainnya menunjukkan kemungkinan riwayat ini. *Wallaahu a’lam*.

Demikian juga dengan hadits yang hanya diriwayatkan oleh Bakar bin Ziyad al-Bahili yang *matruk*, yakni dari ‘Abdullah bin al-Mubarak, dari Sa‘id bin Abi ‘Arubah, dari Qatadah, dari Zurarah bin Awfa, dari Abu Hurairah رضي الله عنه ، dari Nabi ﷺ, beliau menceritakan:

((لَيْلَةُ أَسْرِيَ بِنِي قَالَ لِي جِبْرِيلُ: هَذَا قَبْرُ أَبِيكَ إِبْرَاهِيمَ أَنْزَلْ فَصَلِّ فِيهِ.))

“Pada malam Isra’, Jibril berkata kepadaku: ‘Inilah kuburan kakekmu Ibrahim. Maka dari itu, turun dan shalatlah di sini.”

Riwayat tersebut juga tidak sah karena kedua ifan perawi Bakar bin Ziyad tersebut.²³⁸

Demikian juga dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dalam awal kitab *Taariikh*-nya²³⁹ dari hadits Abu Nu‘aim, ‘Umar bin ash-Shubh, seorang pendusta yang dikenal sebagai pemalsu hadits, dari Muqatil bin Hayyan, dari Ikrimah, dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه ، bahwa pada malam Isra’ Rasulullah ﷺ pergi ke negeri Ya’juj dan Ma’juj. Beliau mengajak kaum itu kepada agama Allah ﷺ, namun mereka menolak dakwah (ajakan) itu. Kemudian, Jibril membawanya ke dua kota, yakni Jablaq, sebuah kota di bumi bagian timur, yang penduduknya adalah sisa-sisa kaum ‘Ad, dari anak keturunan mereka yang beriman; dan Jabras, sebuah kota di bumi bagian barat, yang penduduknya adalah

keturunan kaum Tsamud yang beriman. Nabi pun mengajak kedua kaum tersebut kepada agama Allah ﷺ hingga mereka pun beriman.

Dalam hadits ini disebutkan bahwa kedua kota tersebut memiliki sepuluh ribu pintu. Jarak antara satu pintu dan pintu yang lainnya adalah satu *farsakh*. Pada setiap pintu itu dijaga oleh sepuluh ribu orang laki-laki setiap harinya. Kemudian, para penjaga tadi diganti dengan yang lain sehingga mereka tidak lagi menjaganya. Demikianlah yang terus-menerus berlangsung sampai ditiupnya *ash-Shuur* (terompet pertanda tibanya hari Kiamat). Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, seandainya bukan karena jumlah manusia yang terlalu banyak dan [suara mereka yang sangat berisik],²⁴⁰ tentu orang-orang dari seluruh penjuru dunia pasti akan mendengar getar suara matahari saat terbit dan tenggelam.

Masih terdapat tiga kaum lagi, yaitu Mansik, [Tawikl],²⁴¹ dan Taris. Dalam riwayat itu disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ mendakwahi ketiga kaum tersebut, namun mereka menolak dan kufur. Maka mereka berkumpul bersama Ya'juj dan Ma'juj.

Ia (Ibnu Jarir ath-Thabari) telah menyebutkan sebuah hadits panjang yang tidak diragukan lagi kepalsuannya oleh orang yang dangkal ilmunya sekalipun. Aku sengaja mencantumkannya dalam kitab ini agar diketahui kondisinya dan supaya tidak ada yang teperdaya karenanya, di samping memang merupakan bagian dari pasal ini dan rentetan dari cerita tentang Isra' dan Mi'raj. *Wallaahu a'lam*.

[Pasal]²⁴²

Rasulullah ﷺ berhijrah dari Makkah ke Madinah. Sebelumnya, kami telah menyebutkan beberapa peperangan beliau, serta pelaksanaan umrah dan haji beliau ﷺ. Semua itu termasuk bagian dari pasal ini, namun tidak perlu lagi diulangi penjelasannya di sini.

PASAL 15

[Rasulullah ﷺ Mendengar Kalam Allah ﷺ]

Kami telah menjelaskan bahwa beliau mendengar *Kalaamulalah* ﷺ, bahkan berbicara dengan Allah pada malam Isra' dan Mi'raj. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

((فَنُوِدِيْتُ : أَنْ قَدْ أَتْمَمْتُ فَرِيْضَتِي وَخَفَقْتُ عَنْ عِبَادِيْ ، يَا مُحَمَّدُ ! إِنَّهُ لَا يُبَدِّلُ الْقَوْلَ لَدَيْ ، هِيَ خَمْسٌ وَهِيَ خَمْسُونَ .))

"Aku pun dipanggil, lalu terdengarlah suara: 'Telah Kusempurnakan kewajiban beribadah terhadapKu dan telah Kuberikan keringanan kepada hamba-hamba-Ku, hai Muhammad! Ucapan-Ku ini tidak akan bisa diubah lagi, yaitu kewajiban mengerjakan shalat lima waktu yang pahalanya sama dengan lima puluh waktu. " ²⁴³ [Al-Hadits] ²⁴⁴

Perkataan seperti itu tentu hanya diucapkan oleh Allah ﷺ, *Rabbul 'aalamiin*, sebagaimana firman Allah ﷺ saat berbicara dengan Musa ﷺ:

﴿ إِنَّمَا أَنَاَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدِنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ﴾

"Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada ilah (yang haq) selain Aku, maka sembahlah Aku dan dirikanlah shalat untuk mengingat Aku." (QS. Thaha: 14)

Para ulama Salaf dan para imam menyebutkan: "Ini merupakan dalil paling kuat yang menunjukkan bahwa *Kalaamullaah* bukanlah makhluk, karena memang tidak berasal dari makhluk."

[Sejumlah]²⁴⁵ ulama lain menegaskan: “Barang siapa yang beranggapan bahwa firman Allah ﷺ :

﴿إِنَّمَا أَنَا اللَّهُ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُنِي وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ ١٦

‘Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada ilah (yang haq) selain Aku, maka sembahlah Aku dan dirikanlah shalat untuk mengingat Aku’

adalah makhluk maka ia telah kafir. Sebab, konsekuensi pendapat itu berarti Kalam Allah yang dianggap sebagai makhluk telah menyuruh Musa untuk menyembahnya! Masalah ini sudah dijelaskan panjang lebar dalam kesempatan lain.²⁴⁶

Rasulullah ﷺ telah meriwayatkan dari Rabbnya ﷺ sejumlah hadits *qudsi*, di antaranya hadits:

((يَا عَبَادِي ! كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُه .))

“Hai para hamba-Ku! Kalian semua kelaparan, kecuali yang Aku beri makan”

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim.²⁴⁷ Masih banyak lagi hadits lain yang sejenis (semakna) dengan hadits tersebut.

Para ulama telah menyusun secara khusus kitab-kitab yang menyebutkan hadits-hadits ilahiah (*qudsi*) ini.²⁴⁸ Zahir bin Thahir²⁴⁹ telah mengumpulkan hadits-hadits *qudsi* dalam sebuah kitab khusus. Demikian [juga]²⁵⁰ yang dilakukan oleh al-Hafizh adh-Dhiya’. ‘Ali bin Balban²⁵¹ mengumpulkan riwayat tersebut dalam satu jilid kitab yang telah kulihat langsung, yang memuat sekitar seratus hadits (*qudsi*).

Sejumlah²⁵² ahli hadits dan ahli ushul berpendapat bahwa seluruh Sunnah adalah wahyu, berdasarkan firman Allah ﷺ :

﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْمَوْىَ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ ٢

“Dan tiada yang diucapkannya itu (*al-Qur-an*) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain banyalah wahyu yang dirahyukan (kepadanya).” (QS. An-Najm: 3-4)

Masalah ini telah dibahas dalam kitab-kitab ushul, bahkan diulas secara detail oleh al-Hafizh Abu Bakar al-Baihaqi dalam kitabnya yang berjudul *al-Madkhal ilas Sunan*. Namun, para ulama tersebut berbeda pendapat mengenai apakah Rasulullah ﷺ pernah melihat Rabbnya atau tidak, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya.

Nabi ﷺ telah melihat Jibril ﷺ di sana dalam bentuk aslinya. Beliau sudah pernah melihat Jibril sebelumnya saat turun dari langit ke bumi, juga dalam bentuk aslinya. Hal itu terjadi pada permulaan turunnya wahyu, sebagaimana firman Allah ﷺ :

﴿عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ۚ ۷﴾ ذُو مِرَقَ فَاسْتَوَىٰ ۖ ۸ وَهُوَ بِالْأَفْقِ الْأَعُلَىٰ ۗ ۹
دَنَا فَنَدَلَ ۚ ۱۰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ۛ ۱۱﴾

“Yang diajarkan kepadanya oleh (Jibril) yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang cerdas, dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian, dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi, maka jadilah dia dekat (pada Muhammad sejarak) dua ujung busur panah atau lebih dekat (lagi).” (QS. An-Najm: 5-9)

Pendapat yang benar dari kalangan ahli tafsir bahkan merupakan pendapat yang pasti, adalah bahwa ungkapan “lalu bertambah dekat lagi” yang disebutkan dalam ayat ini adalah untuk Malaikat Jibril ﷺ, sebagaimana yang dikeluarkan dalam kitab *ash-Shahiihain*²⁵³ dari ‘Aisyah ؓ. ‘Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang pengertian (tafsir) ayat itu, lalu beliau ﷺ menjawab: “Yang dimaksud adalah Jibril.” Hadits ini sudah cukup untuk menuntaskan perbedaan pendapat yang beredar, sekaligus menghilangkan kerumitan yang ada.²⁵⁴

Sebelumnya,²⁵⁵ kami menyebutkan bahwa para Nabi berkumpul dan Rasulullah melihat mereka sesuai dengan kedudukan masing-masing. Beliau juga melihat penjaga Neraka dan penjaga Surga. Di setiap langit beliau diiringi oleh para Malaikat *muqarrabin* hingga sampai ke langit berikutnya. Di langit tersebut, beliau bertemu lagi dengan para Malaikat *muqarrabin* yang lain.

Dalam kitab *as-Sunan*²⁵⁶ disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: “Pada malam Isra’, setiap kali aku melewati sekelompok Malaikat, mereka pasti berkata: ‘Hai Muhammad, perintahkanlah ummatmu untuk berbekam.’” Namun, Abbad bin Manshur terpisah seorang diri dalam meriwayatkan hadits ini.

Dalam hadits lain disebutkan: “[Hai Muhammad],²⁵⁷ perintahkan ummatmu untuk memperbanyak tanaman Surga, yakni ucapan *Subhaanallaah* dan *alhamdulillaah258 (Al-Hadits) Akan tetapi, kedua riwayat tersebut *gharib*.*

Jibril ﷺ turun membawa al-Qur-an kepada Rasulullah ﷺ dari Allah ﷺ, langsung ke dalam hati beliau yang mulia.

Dalam kitab *as-Siirah*²⁵⁹ disebutkan bahwa Malaikat gunung datang kepada beliau pada hari Qarnuts Tsa‘alib²⁶⁰ sesuai dengan perintah Allah. Lantas, Malaikat itu berkata: “Apabila perlu, bisa saja kedua gunung ini ditimpakan atas mereka.”²⁶¹ Rasulullah ﷺ menjawab: “Jangan, aku masih berharap mereka mau beriman.”²⁶²

Dalam *Shabiih Muslim*²⁶³ disebutkan bahwa seorang Malaikat turun membawa dua ayat terakhir surat Al-Baqarah.

Dalam *al-Maghaazi* karya al-Umawi diriwayatkan sebuah hadits dari ayahnya, ia berkata bahwa al-Kalbi mengklaim riwayat ini berasal dari Abu Shalih dan Ibnu ‘Abbas. Ibnu ‘Abbas ﷺ menceritakan bahwa ketika Nabi ﷺ sedang mengumpulkan *al-aqbaadh*²⁶⁴ (harta rampasan perang), sementara Jibril berada di sebelah kanannya, datanglah Malaikat dan berkata: “Hai Muhammad, sesungguhnya Allah ﷺ menyampaikan salam untukmu.” Rasulullah ﷺ menanggapi: “Sesungguhnya Dia adalah *as-Salam*, dari-Nya keselamatan dan hanya kepada-Nya keselamatan itu (dicari).”

Malaikat itu berkata: “Allah berfirman kepadamu: ‘Sesungguhnya Allah memberitahukanmu bahwa yang benar adalah perkara yang disarankan kepadamu oleh al-Hubbab bin al-Mundzir.’” Maka Rasulullah ﷺ bertanya kepada Jibril²⁶⁵: “Kenalkah²⁶⁶ engkau dengan Malaikat ini?” Jibril menjawab: “Tidak setiap penghuni langit kukenal. Namun, Malaikat ini jujur dan ia bukanlah syaitan.”

Hadits ini, meskipun sanadnya tidak bagus,²⁶⁷ tetapi memiliki *syahid* (penguat). Riwayat tersebut menyebutkan bahwa ketika Rasulullah singgah di sumber mata air yang terdekat dengan Badar, al-Hubbab bin al-Mundzir memberikan saran kepada beliau: "Wahai Rasulullah, jika engkau menempati posisi ini karena perintah Allah kepadamu, maka tidaklah masalah. Namun, kalau posisi ini merupakan pilihan engkau untuk berperang dan melakukan tipu daya, maka bukan ini tempat yang tepat." Nabi ﷺ menjawab: "Inilah posisi yang kuperliah sendiri untuk berperang dan melakukan tipu daya." Al-Hubbab berkata: "Kalau begitu, mari ikuti kami. Kita akan menuju sumber air yang paling dekat dengan mereka (pasukan Quraisy). Kita akan menutup seluruh sumber air di belakangnya, lalu kita membuat kolam dan mengisinya dengan air untuk kita." Demikian seterusnya, sebagaimana telah disebutkan dalam kisah Perang Badar.²⁶⁸

Diriwayatkan pula bahwa Rasulullah ﷺ menyampaikan sebuah perkataan yang beliau dengar dari Qus bin Sa'idah al-Iyadi di pasar Ukazh. Namun, sanadnya perlu diteliti ulang.²⁶⁹

Dalam *Shabih Muslim*²⁷⁰ diriwayatkan dari Fathimah binti Qais رضي الله عنه ، bahwasanya Rasulullah ﷺ menyampaikan di atas mimbar kisah Tamim ad-Dari yang bertemu dengan ad-Dajjal.

PASAL 16

[Periwayatan Dari Nabi ﷺ]

Para Sahabat mendengar hadits dari Rasulullah di Makkah, Madinah, dan berbagai tempat lain²⁷¹ yang pernah didatangi beliau, baik untuk berperang maupun sekadar singgah di situ yakni di Arafah, di Mina, dan di daerah lainnya.

Bahkan, kalangan jin juga mendengar al-Qur-an dari Nabi ﷺ saat beliau membacanya bersama para Sahabat di ‘Ukazh. Mereka datang menemui beliau dan bertanya tentang berbagai perkara.²⁷²

Suatu malam, Nabi ﷺ pernah mengadakan pertemuan dengan para jin yang disaksikan oleh ‘Abdullah bin Mas‘ud رضي الله عنه . Hanya saja, Ibnu Mas‘ud رضي الله عنه tidak langsung bertemu dengan mereka.²⁷³ Sahabat itu menunggu Rasulullah ﷺ di sebuah tempat yang sengaja beliau pagari agar tidak terkena gangguan.²⁷⁴ Sebagian di antara kalangan jin Nashibain²⁷⁵ ini masuk Islam. Semoga Allah meridhai mereka.

Kami telah meriwayatkan dalam kitab *al-Ghailaniyyaat*²⁷⁶ sebuah hadits dari salah seorang di antara mereka, yang bernama ‘Abdullah Samhaj, namun sanadnya *gharib*.

Jibril ﷺ pernah datang menemui Rasulullah ﷺ dalam wujud seorang laki-laki, lalu Jibril berbicara dengan beliau tentang Islam, Iman, dan Ihsan, serta tanda-tanda hari Kiamat.²⁷⁷

PASAL 17

Jumlah Kaum Muslimin Ketika Rasulullah ﷺ Wafat

Al-Imam Abu ‘Abdullah asy-Syafi‘i رضي الله عنه mengatakan: “Jumlah kaum Muslimin pada saat Rasulullah ﷺ wafat adalah enam puluh ribu orang, tiga puluh ribu berada di Madinah, dan tiga puluh ribu sisanya berada di tempat lain.”

Al-Hafizh Abu Zur’ah ‘Ubaidillah bin ‘Abdul Karim ar-Razi رضي الله عنه menyatakan: “Ketika Rasulullah ﷺ wafat, tercatat lebih dari seratus ribu orang yang telah melihat dan mendengar dari beliau.”

Al-Hafizh Abu ‘Abdullah Muhammad bin ‘Abdullah al-Hakim an-Naisaburi berkata: “Ada empat ribu Sahabat yang telah meriwayatkan hadits dari Rasulullah ﷺ.”

Aku (Ibnu Katsir) berkomentar: “Para ulama hadits telah mengumpulkan nama-nama para Sahabat dalam karya-karya mereka secara terpisah, seperti al-Bukhari pada awal kitab *at-Taariikhul Kabiir*, juga Ibnu Abi Khaitsamah, al-Hafizh Abi ‘Abdillah bin Mandah, al-Hafizh Abu Nu‘aim al-Ashbahani, dan Syaikh [al-Imam]²⁷⁸ Abu ‘Umar bin ‘Abdul Barr, serta para imam lainnya.”

Abu Muhammad bin Hazm juga telah mengumpulkan nama-nama para Sahabat dalam sebuah kitab tersendiri²⁷⁹ yang beliau rangkum dari kitab yang disusun oleh Imam Baqi bin Mukhallad al-Andalusi رضي الله عنه. Beliau mencantumkan satu per satu hadits-hadits yang telah mereka riwayatkan.

Kami akan membahas persoalan ini secara detail di dalam sebuah pasal²⁸⁰ khusus, *insya Allah*, dan kami akan menambahkan beberapa bahasan yang dianggap perlu untuk disertakan. Jika Allah yang

Mahamulia dan yang Maha Pemberi memberikan kemudahan, aku akan menyebutkan musnad-musnad dan sunan-sunan yang memuat hadits-hadits yang diriwayatkan oleh tiap-tiap Sahabat رضي الله عنه. Aku juga akan mengulas dan menjelaskan kedudukan setiap hadits tersebut, shahih atau dha‘if, *insya Allah*. Hanya kepada Allah kita menggantungkan kepercayaan dan hanya kepada-Nya kita bertawakkal. Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah yang Mahaperkasa dan Mahabijaksana.²⁸¹

Sumber Rujukan dan Keterangan

¹ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shabiib*-nya (no. 1778, 1779, 1780) dan Muslim dalam *Shabiib*-nya (no. 1253, 1254, 1255).

² Jumhur ulama berpendapat bahwasanya ibadah haji diwajibkan pada tahun 6 H. Mereka berdalil dengan firman Allah ﷺ yang turun pada tahun keenam, yaitu pada saat Perjanjian Hudaibiyah:

﴿وَاتَّمُوا الْحَجَّ وَلَا يَرْجِعُنَّ فَمَا أَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَذَىٰ وَلَا حَمْلُوا رُءُوسًا كُثُرًا بَلْمَ الْهَذَىٰ حَمَلَهُ فَنَّ كَانَ مِنْكُمْ مَرْبُضًا أَوْ يَوْمَةً أَذَىٰ مِنْ رَأْسِهِ فَقَدْ يَرِدُهُ أَوْ صَدَفَهُ أَوْ شُرِكَهُ فَإِذَا أَمِنْتُمْ مِنْ تَمَغِّلِ الْعُمَرَةِ إِلَى الْحَجَّ فَمَا أَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَذَىٰ فَنَّ لَمْ يَجِدْ قَصِيمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجَّ وَسَبْعَةَ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةً كَامِلَةً ذَلِكَ لِمَ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّمُوا اللَّهَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ سَرِيدُ الْعَقَابِ ﴾١٦﴾

"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) kurban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya membayar fidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkurban. Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam bulan Haji), (wajiblah ia menyembelih) kurban yang mudah didapat. Akan tetapi, jika ia tidak menemukan (binatang kurban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Makkah). Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksa-Nya." (QS. Al-Baqarah: 196)

Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam *Zaadul Ma'aad* (II/101) memilih pendapat bahwasanya kewajiban haji diakhirkannya hingga tahun kesembilan atau kesepuluh Hijriyah. Silakan lihat kitab *al-Majmuu'* karya an-Nawawi (VII/82) dan *Fat-hul Baari* (III/442).

³ Telah dijelaskan pada catatan kaki sebelumnya.

⁴ Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *Fat-hul Baari* (VIII/107): "... Maksud perkataan Ibnu Ishaq: 'Setelah beliau hijrah' dapat dipahami, yaitu beliau telah melaksanakan haji sebelum hijrah. Akan tetapi, perkataannya: 'Yang lain' mengesankan bahwasanya beliau belum pernah menunaikan haji sebelum hijrah, kecuali sekali saja. Hal ini keliru, bahkan beliau telah berkali-kali mengerjakan haji sebelum hijrah. Bahkan hal yang tidak saya ragukan adalah: bahwasanya beliau tidak pernah meninggalkan haji sekalipun, selama berada di Makkah, sebagaimana kebiasaan kaum Quraisy pada masa Jahiliyyah. Mereka yang meninggalkan haji hanyalah orang yang tidak berada di Makkah atau terhalang karena *udzur* (kelemahan). Jika mereka yang menganut agama selain agama yang benar saja menegakkan ibadah haji dan memandang hal itu sebagai suatu kebanggaan mereka sehingga mengistimewakan mereka atas suku Arab lainnya, maka bagaimana mungkin menyangka bahwasanya Nabi ﷺ meninggalkan haji? Telah shahih dari hadits Jubair bin Muth'im, bahwasanya ia melihat Nabi ﷺ wukuf di 'Arafah pada masa Jahiliyyah. Sesungguhnya hal itu adalah taufik dari Allah untuk beliau. Telah shahih juga riwayat tentang dakwah beliau kepada kabilah-kabilah Arab, yakni dengan mengajak mereka kepada Islam di Mina selama tiga tahun berturut-turut, sebagaimana yang telah kujelaskan dalam kitab *al-Hijrah ilal Madiinah*."

⁵ Dalam kitab *Shabiib*-nya (no. 1814).

⁶ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shabiib*-nya (no. 4404) dan Muslim dalam *Shabiib*-nya (no. 1254).

⁷ Silakan lihat komentar al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *al-Fath* (VII/381) tentang syarah (penjelasan) pernyataan ahli sejarah.

- ⁸ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 4981, 7274) dan Muslim (no. 152) dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه ، bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أُنْعَطِيَ مِنْ أَلْيَاتٍ: مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ، وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِينَتْ لَهُ حِكْمَةً أَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.))

“Tidak ada seorang pun Nabi dari para Nabi melainkan telah dianugerahkan atasnya mukjizat, yang dengannya manusia menjadi beriman kepadanya. Sesungguhnya yang dianugerahkan kepadaku hanyalah wahyu yang diturunkan Allah, dan aku berharap dapat menjadi Nabi yang paling banyak pengikutnya pada hari Kiamat.”

- ⁹ Allah ﷺ berfirman:

﴿أَمْ يَقُولُونَ أَفَرَنَّهُ قُلْ فَأَتُوا بِعَشِيرٍ سُورٍ مُشْلِهٍ مُفْتَرِّسٍ وَادْعُوا مِنْ أَسْتَطْعُمْهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾



“Bahkan, mereka mengatakan: ‘Muhammad telah membuat-buat al-Qur-an itu.’ Katakanlah: ‘(Kalau demikian), maka datangkanlah sepuluh surat-surat yang dibuat-buat yang menyamainya, dan panggilah orang-orang yang kamu sanggup (memanggilnya) selain Allah, jika kamu memang orang-orang yang benar.’” (QS. Hud: 13)


- ¹⁰ Allah ﷺ berfirman:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا زَرَّنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مُشْلِهٍ وَادْعُوا شَهِدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾



“Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang al-Qur-an yang Kami wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad), buatlah satu surat (saja) yang semisal al-Qur-an itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang memang benar.” (QS. Al-Baqarah: 23)

﴿أَمْ يَقُولُونَ أَفَرَنَّهُ قُلْ فَأَتُوا بِسُورَةٍ مُشْلِهٍ وَادْعُوا مِنْ أَسْتَطْعُمْهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾



“Atau (patutkah) mereka mengatakan: ‘Muhammad membuat-buatnya.’ Katakanlah: ‘(Kalau benar yang kamu katakan itu), maka cobalah datangkan sebuah surat seumpamanya dan panggilah siapa-siapa yang dapat kamu panggil (untuk membuatnya) selain Allah, jika kamu orang yang benar.’” (QS. Yunus: 38)

- ¹¹ Menyalahkan, menentang, dan membawakan keterangan-keterangan yang menyesatkan, serta membuat kekacauan dengan mendengungkan pepatah-pepatah Yunani, berupa analogi (qiyas) yang didasari oleh prasangka yang bertujuan membungkam lawan debat dan membuatnya terdiam. *As-Safsathi* adalah orang yang dinisbatkan kepada *as-Safsathah*. *As-Sufsatha-iyah* adalah kelompok yang mengingkari empirik, aksiomatis, serta hal-hal lainnya.

- ¹² Beliau tidak pernah berkumpul orang yang pandai menulis dengan tujuan belajar kepadanya.

- ¹³ Pada naskah “س” tertulis: ”وَالْخَلَاقُ“.

- ¹⁴ Tidak tercantum pada naskah “س”.

- ¹⁵ Pada naskah “ح” dan “ع” tertulis: ”فِي“.

- ¹⁶ Tambahan dari naskah “س”.

- ¹⁷ Sebuah kata pepatah untuk dua buah benda yang sama persis dan tidak berbeda.

- ¹⁸ Tambahan dari naskah “ح” dan “ع”.

- ¹⁹ Allah ﷺ berfirman:

﴿أَقْرَبَ السَّاعَةَ وَانْشَقَ الْقَمَرُ﴾



“Telah dekat (datangnya) saat itu dan telah terbelah bulan.” (QS. Al-Qamar: 1)

- ²⁰ Hadits ini diriwayatkan secara shahih dari sejumlah Sahabat, seperti Anas bin Malik, ‘Abdullah bin Mas’ud, ‘Abdullah bin ‘Abbas, ‘Abdullah bin ‘Umar, Jubair bin Muth’im, Khudzaifah bin al-Yaman, dan yang lainnya. Diterangkan di dalam *ash-Shaahihain, as-Sunan*, dan *al-Masaaniiid* bahwa hadits ini berderajat *mutawaatir*, sebagaimana yang dikatakan penulis ﷺ. Silakan lihat kitab *Nazhmul Mutanaatsir minal Hadiitsil Mutawaatir* karya al-Kattani (hlm. 135).
- ²¹ Kitab ini berjudul *Dalaa-ilun Nubuwwah wa Ma’rifatu Abuwal Shaahibisy Syarri’ah*, yang telah dicetak menjadi tujuh jilid oleh Daarul Kutub al-Ilmiyyah – Beirut. Namun, kitab ini masih perlu diperiksa secara detail serta di-takhrir secara ilmiah. Semoga Allah memudahkan usaha mulia tersebut.
- ²² Di antaranya ialah kitab *Dalaa-ilun Nubuwwah* karya al-Firyabi yang dicetak dalam bentuk risalah kecil dan kitab *Dalaa-ilun Nubuwwah* karya Abu Nu’aim al-Ashbahani yang saat ini sudah dicetak. Demikian juga ulama yang mengikuti beliau, yaitu Qiwamussunnah al-Ashbahani, yang menulis kitab *Dalaa-ilun Nubuwwah* dan telah dicetak sebagiannya sebanyak empat jilid.
- ²³ *Sakblah* adalah anak kambing yang masih kecil.
- ²⁴ Diriwayatkan oleh ath-Thayalisi dalam *Musnad*-nya (no. 351); Ibnu Abi Syaibah dalam *Musnad*-nya (no. 379, 462); Ahmad bin Mani’ dalam *Musnad*-nya, sebagaimana di dalam *It-haaful Khiyarah al-Maharah* (VII/93-94, IV/6458); Ibnu Hibban dalam *Shaaib*-nya (no. 6504, 7061 – *Ihsaan*); al-Hasan bin ‘Arafah dalam *Juz*-nya (67-68/46); Abu Ya’la dalam *Musnad*-nya (no. 4985, 5096, 5311); Ibnu Sa’ad dalam *ath-Thabaqaatul Kubraa* (III/150-151); al-Fasawi dalam *al-Ma’rifatu wat Taariikh* (II/537); al-Haitsam bin Kulaib dalam *Musnad*-nya (II/659); al-Bazzar dalam *al-Bahruz Zakhkhaar* (V/219/1824); ath-Thabrani dalam *al-Mu’jamul Kabiir* (IX/8455, 8456); al-Baihaqi dalam *al-I’tiqaad* (hlm. 382) dan *Dalaa-ilun Nubuwwah* (III/172, VI/84); Abu Nu’aim al-Ashbahani dalam *Hilyatul Auliya*’ (I/125) dan *Dalaa-ilun Nubuwwah* (hlm. 273-274); al-Lalika-i dalam *Syarb Usbuul I’tiqaad Ablis Sunnah wal Jamaa’ah* (IV/888/1487); Abul Qasim al-Hana’i dalam *al-Fawaa-idul Muntaqaah ash-Shihaab wal Gharaab ib al-Mukharrajah minal Usbuul* (J1/Q5-Q6/no. 4 dengan penomoranku); Qiwamussunnah al-Ashbahani dalam *Dalaa-ilun Nubuwwah* (II/502-503/47-49, 505-507/50); Ibnu ‘Asakir dalam *Taariikh Dimasq* (VII/71, 35/48-51, 55/246-247); adz-Dzahabi dalam *Siyar A’laam Nubala*’ (I/465); dan lainnya dari beberapa jalur, dari ‘Ashim bin Abi an-Nujud, dari Zirrun bin Hubaisy, dari Ibnu Mas’ud.
- Saya berkomentar: “Sanad hadits ini hasan. ‘Ashim *shaduq*, namun banyak melakukan kesalahan, sebagaimana disebutkan dalam *at-Taqrir*.”
- Al-Hana’i berkata: “Hadits ini hasan dari riwayat Abu Bakar. ‘Ashim bin Abi an-Nujud namanya ialah Bahdalah. (Hadits ini diriwayatkan) dari Abu Maryam Zirrun bin Hubaisy al-Asydi al-Kufi, dari Abu ‘Abdurrahman ‘Abdullah bin Mas’ud al-Hudzali ... hanya saja hadits dari ‘Ashim tidak dipakai dalam kitab *ash-Shaahih*, kecuali sebagai penyerta yang lain. Menurut kaidah ulama terdahulu, hadits ini shahih.”
- Dishahihkan pula oleh adz-Dzahabi dalam *Siyar A’laam Nubala*’ (I/465), penulis ﷺ dalam *al-Bidaayah wan Nibaayah* (III/195, terbitan al-Ma’arif), Syaikh Ahmad Syakir dalam *Syarb wa Takhrrij al-Musnad* (no. 3598, 3599), dan al-Imam al-Albani di dalam *Shaaib Mawaariduzh Zham-aan* (no. 1804).
- ²⁵ Tambahan dari naskah “س”.
- ²⁶ Diriwayatkan oleh Abu Nu’aim dalam *Ma’rifatush Shahaabah* (no. 2265), dia berkata: Al-Hasan bin Anas meriwayatkan kepada kami; Ahmad bin Hamdan meriwayatkan kepada kami; Yahya bin Nadhlah meriwayatkan kepada kami; Hizam bin Hisyam meriwayatkan kepada kami dari ayahnya yaitu Hisyam bin Hubaisy, dari ayahnya yaitu Hubaisy bin Khalid dalam kisah yang panjang. Saya menilai: “Sanad hadits ini hasan. Yahya bin Nadhlah *shaduq* dan haditsnya hasan. Hisyam bin Hubaisy adalah seorang Sahabat, sebagaimana yang dikatakan Ibnu Hibban dalam *ats-Tsiqaat* dan ditetapkan al-Hafizh di dalam *al-Ishaabah*. (Penetapan mereka) berbeda dengan sebagian ulama pada zaman ini.” Hadits ini memiliki jalur periwayatan yang lain, yaitu dari Hizam bin Hisyam yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu’jamul Kabiir* (no. 3605) dan *al-Ahaadiitsuth Thiwaal* (no. 30), al-Ajuri dalam *asy-Syarri’ah* (no. 1020), Abu Nu’aim al-Ashbahani dalam *Dalaa-ilun Nubuwwah* (hlm. 282-285), al-Hakim dalam *al-Mustadrak* (no. 4333), al-Baihaqi dalam *Dalaa-ilun Nubuwwah* (I/276-281), dan lainnya dari jalur Mihratz bin al-Mahdi, Ayyub bin al-Hakam, dan Salim bin Muhammad, dari Hizam.
- Hadits ini juga memiliki penguatan dari hadits Abu Bakar ash-Shiddiq, Qais bin an-Nu’man, dan Jabir bin ‘Abdullah ﷺ. Al-Hafizh Ibnu Katsir berkata dalam *al-Bidaayah wan Nibaayah* (IV/472):

- “Kisahnya masyhur dan diriwayatkan dari beberapa jalur yang saling menguatkan satu sama lain.”
- ²⁷ Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam *as-Siirah* (II/23) secara *mauquf*. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa‘ad dalam *atb-Thabaqaatul Kubraa* (IV/237) dari jalur al-Waqidi dan Ibnu Jarir dalam *Taariikh*-nya (III/402), dari jalur al-Kalbi, namun keduanya dituduh berdusta.
- Secara keseluruhan, derajat hadits ini tidak shahih.
- ²⁸ Pada naskah “ع” dan “ح” tertulis: “أَنْصَارِيَّاً”.
- ²⁹ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shabiib*-nya (no. 465, 3639, 3805) dari hadits Anas .
- ³⁰ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shabiib*-nya (no. 240, 520, 2934) dan Muslim dalam *Shabiib*-nya (no. 1794) dari hadits Ibnu Mas‘ud .
- Saya menegaskan: “Ketujuh orang itu adalah Abu Jahl, ‘Utbah bin Rabi‘ah, Syaibah bin Rabi‘ah, al-Walid bin ‘Utbah, ‘Umayyah bin Khalf, ‘Uqbah bin Abu Mu‘aith, dan yang terakhir tidak dihafal (dikenal).”
- ³¹ Diriwayatkan oleh al-Harits bin Abu Usamah dalam *Musnad*-nya (II/562/511 – *Bughyatul Baabits*). Dari jalurnya diriwayatkan oleh Abu Nu‘aim al-Ashbahani dalam *Ma‘rifatush Shabaabah* (V/2972/6926), al-Hakim dalam *al-Mustadrak* (II/539), dan al-Baihaqi dalam *Dalaa-ilun Nubuwah* (II/338) dari al-‘Abbas bin al-Fadhl al-Azraq: al-Aswad bin Syaiban meriwayatkan kepada kami; Abu Naufal bin Abu ‘Aqrab meriwayatkan kepada kami dari ayahnya, ia berkata: “Dahulu, Lahab bin Abu Lahab mencaci Nabi ﷺ dan mendapatkan keburukan untuknya. Nabi ﷺ berdo‘a: ‘...’” (Al-Baihaqi kemudian menyebutkan hadits di atas).³²
- Saya berkomentar, sanad hadits ini *dba‘if jiddan*, karena di dalamnya terdapat al-‘Abbas bin al-Fadhl. Al-Bukhari berkata: “*Dzababa hadii subu* (haditsnya tidak terpakai).” Ibnu Ma‘in berkata: “Pendusta, orang yang buruk.”
- Al-Hakim berkata: “Sanad hadits ini shahih, hanya saja keduanya tidak meriwayatkannya.” Penilaianya disepakati oleh adz-Dzahabi.
- Al-Hafizh berkata dalam *Fat-hul Baari* (IV/39): “Hadits ini hasan. Diriwayatkan oleh al-Hakim.” Al-Baihaqi berkata: “Demikianlah yang dikatakan ‘Abbas bin al-Fadhl, perawi yang tidak (*tsiqah*), yakni ‘Lahab bin Abu Lahab,’ sedangkan para ahli sejarah perang berkata: ‘Utbah bin Abu Lahab.’ Ada juga sebagian mereka yang berpendapat: ‘Utaibah.’”
- Saya menambahkan, Abu ‘Ubaid al-Harawi berkata dalam *Ghariibul Hadiits* (II/169) dan al-Baihaqi meriwayatkan darinya di dalam *al-Kubraa* (V/211): “... tidakkah Anda melihat bahwa mereka berpendapat di dalam *Maghaazi*: ‘Sesungguhnya ‘Utbah bin Abu Lahab ...’” Abu Ubaid menyebutkan hadits di atas.
- Akan tetapi, Ibnu Turkimani mengoreksinya dalam *al-Jauharun Naqiy*: “Al-Baihaqi tidak mengomentarinya sebagai tanda persetujuan terhadap Abu ‘Ubaid. Dia pun menyebutkan riwayat dari Ibnu Shalah, bahwasanya ia berkata: ‘Utbah, merupakan suatu kekeliruan dalam riwayat itu. Sebenarnya, peristiwa ini menimpakan ‘Utaibah, saudara ‘Utbah, sebagaimana disebutkan ahli nasab dan ahli sejarah perang. Adapun ‘Utbah tetap hidup hingga kemudian ia masuk Islam pada hari Penaklukan Makkah. Namanya juga tercantum di dalam kitab-kitab biografi para Sahabat ﷺ.’” Hadits ini memiliki beberapa penguatan, tetapi semuanya tidak ada yang shahih. Silakan lihat kitab *al-Khilaafiyaat* (I/241-242) dan *Takhrijul Ahaadiits wal Aatsaar al-Waaqi‘ah fii Tafsiril Kasyaaf* karya az-Zaila'i (III/377-378).
- ³² Pada naskah “ح” dan “ع” tertulis: “فَاطَّافُهَا”.
- ³³ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shabiib*-nya (no. 3615) dan Muslim dalam *Shabiib*-nya (no. 2009) dari hadits Abu Bakar . Diriwayatkan oleh al-Bukhari pula di tempat lain (no. 3906) dari hadits Suraqah bin Ju‘syum .
- ³⁴ Pada naskah “ح” dan “ع” tertulis: “فِي”.
- ³⁵ Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam *as-Siirah* (II/609 – Ibnu Hisyam). Dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Umawi dalam *Maghaazi*-nya, sebagaimana di dalam *al-Bidaayah wan Nihaayah* (III/284): az-Zuhri meriwayatkan kepadaku dari ‘Abdullah bin Tsa’labah bin Shu‘air.
- Saya berpendapat: “Sanad hadits ini hasan. Ibnu Ishaq adalah hujjah dalam *al-Maghaazi*, dan ia telah menjelaskannya dengan *tahdits*.”
- Diriwayatkan oleh ath-Thabari dalam *Jaami‘ul Bayaan* (IX/136), Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir*-nya (V/1672/8906), ath-Thabrani dalam *al-Mu‘jamul Kabiir* (no. 3127, 3128) dan *al-Mu‘jamul Ausath* (no. 9097), al-Baihaqi dalam *Dalaa-ilun Nubuwah* (III/79-80), serta *Qiwamussunnah al-Ashbahani*

dalam *Dalaa-ilun Nubuwwah* (hlm. 39). Mereka semua meriwayatkan dari jalur Musa bin Ya'qub az-Zam'i, dari 'Abdullah bin Yazid, dari Sulaiman bin Abu Hatimah, dari Hakim bin Hizam. Saya menilai: "Sanad hadits ini dha'if, karena Musa adalah perawi *shaduq* namun buruk hafalannya, sebagaimana diterangkan dalam *at-Taqrir*."

Hadits ini memiliki penguatan dari Ibnu 'Abbas yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabiir* (no. 11750) dari jalur Yahya bin Ya'la, dari Sulaiman bin Qiram, dari Simak bin Harb, dari 'Ikrimah, dari Ibnu 'Abbas: "...." Ath-Thabrani kemudian menyebutkannya.

Al-Haitsami berkata dalam *Majma'uz Zawa'id* (VI/84): "Para perawinya adalah perawi kitab *ash-Shaibah*." Saya berkomentar: "Pendapat ini perlu dikoreksi kembali berdasarkan beberapa alasan berikut. Pertama, Sulaiman bin Qiram dan Yahya bin Ya'la al-Aslami bukan perawi kitab *ash-Shaibah*, bahkan Muslim hanya memakai Sulaiman sebagai pendukung. Kedua, Sulaiman bin Qiram buruk hafalannya, sebagaimana diterangkan dalam *at-Taqrir*. Ketiga, Yahya bin Ya'la al-Aslami dha'if, sebagaimana diterangkan dalam *at-Taqrir*. Keempat, riwayat Simak bin Harb dari 'Ikrimah kacau, yaitu kemungkinan ia keliru. Terakhir, terdapat jalur lain dari al-Baihaqi (III/80). Secara keseluruhan hadits ini *shahih lighairibi. Wallaahu a'lam.*"

³⁶ Telah disebutkan *takhrij*-nya.

³⁷ *Jadzalan* atau *jidzalan* bermakna akar pohon atau yang lain setelah batangnya hilang, seperti duri-duri yang dibersihkan dari batang kurma.

³⁸ Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam *ath-Thabaqaatul Kubraa* (I/188), ia berkata: 'Ali bin Muhammad meriwayatkan kepada kami dari Abu Ma'syar, dari Zaid bin Aslam, Zaid bin Ruman, Ishaq bin 'Abdullah bin Abu Farwah. Juga diriwayatkan oleh yang lainnya.

Saya menegaskan: "Sanadnya dha'if. Diriwayatkan juga oleh al-Baihaqi dalam *Dalaa-ilun Nubuwwah* (III/98) dari jalur al-Waqidi. Secara keseluruhan, derajat hadits ini dha'if."

³⁹ Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya (I/353) dari jalur Ibnu Ishaq, ia berkata: orang yang mendengar dari 'Ikrimah meriwayatkan kepadaku dari Ibnu 'Abbas.

Saya menilai: "Sanad hadits ini dha'if, karena orang yang meriwayatkan kepada Ibnu Ishaq *majhul* (tidak dikenal)."'

Diriwayatkan pula oleh ath-Thabarani dalam *Taariikhul Umam wal Muluuk* (II/290) dan Ibnu Sa'ad dalam *ath-Thabaqaatul Kubraa* (IV/13-14) dari jalur al-Kalbi, dari Abu Shalih, dari Ibnu 'Abbas. Saya berpendapat: "Sanad hadits ini *maudhu'*. Al-Kalbi dan Abu Shalih adalah pendusta."

Diriwayatkan pula oleh Abu Nu'a'im al-Ashbahani dalam *Dalaa-ilun Nubuwwah* (hlm. 410-411) dengan sanad shahih dari Ibnu Ishaq: sebagian Sahabat kami meriwayatkan kepadaku dari Miqsam dan Ibnu 'Abbas. Sanad hadits ini Hasan jika tidak ada perawi yang *mubham* (tidak jelas).

Diriwayatkan juga dari jalur Sa'id bin Jubair, dari Ibnu 'Abbas.

Saya berkomentar: "Akan tetapi, pada jalur riwayatnya kepada Sa'id terdapat Ibnu Humaid ar-Razi, seorang *matrukul hadiits* (haditsnya ditinggalkan)."

Hadits ini memiliki penguatan lain dari riwayat al-Baihaqi dalam *Dalaa-ilun Nubuwwah* (III/142-143) dari jalur Ibnu Ishaq, dari Yajid bin Ruman, dari 'Urwah bin az-Zubair, dari az-Zuhri, dan sejumlah orang yang ia sebutkan. Mereka kemudian menjabarkan kisahnya.

Saya berkata: "Riwayat ini *mursal hasan* sanadnya."

Al-Baihaqi dalam *Dalaa-ilun Nubuwwah* (III/143) dan penulis ﴿ ﴾ dalam *al-Bidaayah wan Nihayah* (III/299) berkata: "Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Ibnu Abi Najih dari 'Atha', dari Ibnu 'Abbas mukjizat seperti yang kami sebutkan."

Penguatan lain diambil dari hadits 'Aisyah ﷺ yang diriwayatkan oleh al-Hakim dalam *al-Mustadrak* (no. 5477). Al-Baihaqi meriwayatkan darinya dalam *as-Sunanul Kubraa* (VI/322) dari jalur Ahmad bin 'Abdul Jabbar, dari Yunus bin Bukair, dari Ibnu Ishaq, dari Yahya bin 'Abbad bin 'Abdullah bin az-Zubair, dari ayahnya, dari 'Aisyah (di dalamnya disebutkan kisah itu).

Saya berkomentar: "Di dalamnya terdapat Ahmad bin 'Abdul Jabbar. Al-Hafizh berkata dalam *at-Taqrir*: 'Dha'if, namun penyimakannya dalam masalah sirah shahih.' Akan tetapi, al-Baihaqi mengatakan bahwa yang benar dalam sanad ini adalah seperti yang diriwayatkan oleh Yunus bin Bukair dari Ibnu Ishaq: Yazid bin Ruman meriwayatkan kepadaku dari 'Urwah bin az-Zubair, dia berkata: az-Zuhri, Muhammad bin Yahya bin Hibban, 'Ashim bin 'Umar bin Qatadah, dan 'Abdullah bin Abu Bakar meriwayatkan kepadaku secara *mursal*."

Saya menegaskan: "Benar yang dikatakannya, bahkan sanad hadits *mursal* ini kuat. Hadits ini diriwayatkan

oleh al-Baihaqi dalam *Dalaa-ilun Nubuwwah*, sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Secara keseluruhan, minimal hadits ini hasan berdasarkan jalur-jalur dan penguat-penguatnya. *Wallaabu a'lam.*"

- ⁴⁰ Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabiir* (XVII/58/120) dan Ibnu Mandah dalam *al-Ma'rifah*, seperti halnya dalam *al-Ishaabah* (III/36-37) dari jalur 'Abdurrazaq; Ja'far bin Sulaiman meriwayatkan kepadaku dari Abu 'Imran al-Juni. Aku (al-Hafizh Ibnu Hajar) tidak mengetahuinya selain dari Anas bin Malik."

Saya menilai: "Sanad hadits ini hasan."

Diriwayatkan juga oleh ath-Thabranî dalam *al-Mu'jamul Kabiir* (XVII/54-56/118), Abu Nu'aîm al-Ashbahani dalam *Ma'rîfatush Shâhaabah* (IV/2095/5269) dan dalam *Dalaa-ilun Nubuwârah* (hlm. 413) dari jalur Ibnu Ishaq: Muhammad bin Ja'far bin az-Zubair meriwayatkan kepadaku secara *mu'dhal* (hadits yang pada sanadnya terdapat dua orang perawi atau lebih yang gugur secara berturut-turut).

Akan tetapi, Ibnu Ishaq meriwayatkannya dalam *as-Siirah* (II/640-641 – Ibnu Hisyam): Muhammad bin Ja’far bin az-Zubair meriwayatkan kepadaku, dari ‘Urwah bin az-Zubair secara *mursal*. Riwayat ini *mursal shahih* sanadnya.

Selain itu, terdapat penguatan yang berasal dari riwayat *mursal* Ibnu Syihab az-Zuhri yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabir* (XVII/56-58/119) dan Abu Nu'aim al-Ashbahani dalam *Ma'rifatul Shabaabah* (IV/2093-2095/5267). Sanad riwayat ini *mursal shahih*.

Pengaruh yang kedua didapat dari hadits *mursal* ‘Ikrimah yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa‘ad dalam *ath-Thabaqaatul Kubraa* (IV/187): ‘Affan bin Muslim meriwayatkan kepada kami dari Hammad bin Salama, dari Tsabit, dari ‘Ikrimah. Riwayat ini *mursal shahih* sanadnya.

Secara keseluruhan, hadits ini shahih—tanpa diragukan lagi—karena semua i

Pada naskah “ ” tertulis: ”حصلت”.

- ⁴² Diriwayatkan oleh Abu Nu'aim al-Ashbahani dalam *Dala'a-ilun Nubuwah* (hlm. 418): Ibrahim bin Ishaq al-Harbi meriwayatkan kepada kami dari Yusuf bin Bahlul, dari 'Abdullah bin Idris, dari Muhammad bin Ishaq, dari 'Ashim bin 'Umar bin Qatadah, dari Mahmud bin Labid, dari Qatadah bin an-Nu'man.

Saya berpendapat: "Sanad hadits ini shahih dan para perawinya *tsiqah* apabila Ibnu Ishaq bukan seorang *mudallis* dan bukan perawi yang meriwayatkan dengan '*an'anah*'. Meskipun demikian, hadits ini memiliki riwayat penyerta. Imam Malik bin Anas memperkuatnya dari 'Ashim, yaitu yang diriwayatkan oleh Ibnu Syahin dan ad-Daraquthni, sebagaimana dijelaskan dalam *al-Ishaabah* (III/225), serta oleh Ibnu 'Asakir dalam *Taariikh Dimasq* (52/19-189) dari jalur 'Ali bin Harb ath-Tha'i, dari 'Abdurrahman bin Yahya al-'Udzri al-Madani, dari Malik. Adapun 'Abdurrahman yang disebutkan terakhir ini, dia bukan perawi yang kuat, sebagaimana yang dikatakan ad-Daraquthni, bahkan al-'Uqaili berkata: 'Dia adalah *majbul* (tidak diketahui identitasnya).' Ibnu 'Adi pun menilainya: 'Ia meriwayatkan hadits *munkar* dari perawi *tsiqah*.' Abu Ahmad al-Hakim menegaskan: 'Tidak dapat dijadikan rujukan.'"

Hadits ini memiliki jalur lain yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabiir* (XIX/15/12, 13), lalu dari jalurnya diriwayatkan oleh Abu Nu'aim al-Ashbahani dalam *Dalaa-ilun Nubuwah* (hlm. 418-419), juga oleh Ibnu 'Asakir dalam *Taariikh-nya* (52/189) dari jalur 'Abdullah bin al-Fadhl bin 'Ashim bin 'Umar bin Qataadah, dari ayahnya yaitu al-Fadhl, dari kakaknya yaitu 'Ashim; dari ayah kakaknya yaitu Umar bin Qataadah, dari Qataadah."

Saya berkomentar: "Sanad hadits ini dha'if. 'Umar bin Qatahad tidak diketahui, kecuali pada riwayat anaknya. Hal ini seperti halnya yang dikatakan adz-Dzahabi. Namun di dalam *at-Taqriib* disebutkan: 'Maqbûl.'

Al-Haitsami berkata dalam *Majma'uz Zawaa'id* (VI/113-114): "Diriwayatkan oleh ath-Thabrani, namun di dalam sanadnya terdapat perawi yang tidak kuketahui." Hal ini sesuai dengan pernyataannya (VIII/297-298): "Di dalam sanad ath-Thabrani terdapat orang yang tidak kukenal."

Sepertinya al-Haitsami mengisyaratkan kepada 'Abdullah bin al-Fadhl dan ayahnya. Saya belum juga menemukan biografi keduanya meskipun telah lama mencari. Namun, ketidakjelasan status mereka tidak serta merta menjadikan jalur ini tertolak untuk dijadikan penguat hadits lain.

Hadits ini memiliki dua *syahid* (penguat) seperti diterangkan berikut ini:

Pertama, dari hadits Abu Sa'id al-Khudri yang diriwayatkan oleh ad-Daraquthni dalam *al-Ishaabah* (III/225) dan ath-Thabrani. Dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *Dalaa-ilun Nubwrrah*

(III/253). Diriwayatkan juga dari jalurnya oleh Ibnu ‘Asakir dalam *Taariikh Dimasq* (52/190) dari jalur Ishaq bin Abu Farwah, dari Iyadh bin ‘Abdullah bin Abu Sarh, dari Abu Sa‘id. Sanad hadits ini *dha‘if jiddan* (lemah sekali). Karena Ishaq adalah perawi *matruk*, tidak dapat dijadikan penguatan. Ia bahkan tidak memiliki kehormatan.

Kedua, dari riwayat *mursal* ‘Ashim bin ‘Umar bin Qatadah yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa‘ad dalam *atb-Thabaqaatul Kubraa* (III/419) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu ‘Asakir dalam *Taariikh Dimasq* (52/190), al-Baihaqi dalam *Dalaa-ilun Nubuwah* (III/251) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu ‘Asakir (52/190), Ibnu Atsir dalam *Usdul Ghaabah* (IV/90), serta Ibnu ‘Asakir (52/190) dari jalur Ibnu Ishaq dalam *as-Siirah* (II/82 – Ibnu Hisyam) dari ‘Ashim. Sanad hadits ini hasan sebagai penguatan.

Secara keseluruhan, minimal kisah ini berstatus hasan, berdasarkan penjelasan yang disebutkan tadi, *insya Allah*.

Telah diriwayatkan pula bahwasanya kisah ini menimpa Qatadah pada Perang Badar. Padahal, yang benar adalah terjadi pada Perang Uhud, sebagaimana yang akan dijelaskan nanti. Hal tersebut diriwayatkan oleh al-Baghawi dalam *Mu‘jamush Shahaabah* (V/47), dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu ‘Asakir dalam *Taariikh Dimasq* (52/189) dari Ahmad bin Manshur ar-Ramadi, dari Ya‘qub bin Muhammad az-Zuhri, dari Ibrahim bin Ja‘far bin Mahmud, dari ayahnya, dari ‘Ashim bin ‘Umar bin Qatadah, dari Qatadah.

Saya menilai: “Sanad hadits ini *dha‘if* karena dua alasan. Pertama, (sanadnya) terputus karena ‘Ashim tidak berjumpa dengan kakaknya. Kedua, Ya‘qub az-Zuhri ini *dha‘if*.”

Akan tetapi, hadits itu mempunyai penyerta, yakni yang diriwayatkan oleh al-Baghawi dalam *Mu‘jamush Shahaabah* (V/87) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu ‘Asakir dalam *Taariikh Dimasq* (52/189), Abu Ya‘la dalam *Musnad*-nya—riwayat Abu ‘Amr bin Hamdan—and dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu ‘Asakir (52/188) dari Yahya bin ‘Abdul Hamid al-Hammani, al-Baihaqi dalam *Dalaa-ilun Nubuwah* (III/251-252) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu ‘Asakir (52/188) dari jalur Malik bin Isma‘il, keduanya dari ‘Abdurrahman bin Sulaiman bin al-Ghasil, dari ‘Ashim.

Saya menegaskan: “Sanad hadits ini hasan sampai kepada ‘Ashim, karena komentar yang diarahkan kepada Ibnu Ghasil terbilang ringan. Dengan demikian terhapuslah cacat *mursal* riwayat itu karenanya.”

Hadits tersebut dilemahkan oleh al-Haitsami dalam *Majma‘uz Zawaa-id* (VIII/298) karena adanya Yahya bin ‘Abdul Hamid al-Hammani. Namun, kelemahan-kelemahan itu tidak ditemukan di sini, sebab al-Hammani disertai (diperkuat) oleh perawi lainnya, yaitu oleh Malik bin Ismail, seorang yang *tsiqah mutqin* (kuat hafalannya).

Diriwayatkan juga secara *maushul* oleh Abu Ya‘la dalam *Musnad*-nya—riwayat Ibnu Muqrī’—dan Ibnu ‘Adi meriwayatkan dari beliau dalam *al-Kaamil* (IV/1954) serta dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *Dalaa-ilun Nubuwah* (III/99-100), Ibnu ‘Asakir dalam *Taariikh Dimasq* (52/188), Ibnu Atsir dalam *Usdul Ghaabah* (IV/90), Abu Nu‘aim al-Ashbahani dalam *Ma‘rifatul Shahaabah* (IV/2339/2749), Ibnu Qani’ dalam *Mu‘jamush Shahaabah* (II/361), al-Baihaqi dalam *Dalaa-ilun Nubuwah* (III/252) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu ‘Asakir (52/188) dari beberapa jalur, dari Yahya al-Hammani, dari Ibnu Ghasil, dari ‘Ashim bin ‘Umar bin Qatadah, [dari ayahnya], dari Qatadah.

Saya berkomentar: “Sanad tersebut tidak shahih, sebab al-Hammani ini dituduh telah mencuri hadits (*sirqatul badiits*: membuat hadits *mutaba‘ah* [hadits penyerta palsu], baik hadits itu sempurna maupun tidak, berdasarkan apa yang didengar, diketahui atau diterimanya dari berbagai riwayat yang ada, apakah yang diriwayatkannya itu shahih ataupun tidak) sebagaimana diterangkan dalam *at-Taqrīb*. Di samping itu, ia meriwayatkan hadits ini secara langsung secara *mursal*, sebagaimana yang baru dijelaskan tadi, dan di dalamnya tidak disebutkan: ‘dari ayahnya’. Namun perlu dicamkan bahwa sanad yang tidak mencantumkan: ‘dari ayahnya’ itu diperkuat oleh riwayat perawi *tsiqah tsabit*, bernama Malik bin Ismail.”

Penilaian yang benar ialah derajat hadits ‘Abdurrahman bin al-Ghasil itu *mursal*.

Hadits itu memiliki penguatan dari riwayat *mursal* Yahya bin Sa‘id al-Anshari, yang semakna dengannya, yaitu yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Asakir (52/191) dan para perawinya *tsiqah*.

Secara keseluruhan, dua hadits *mursal* ini tidak dapat dijadikan hujjah. *Wallaahu a‘lam*.

Kesimpulannya, kisah ini dialami Qatadah ﷺ pada Perang Uhud, bukan pada Perang Badar. Inilah yang ingin ditegaskan penulis ﷺ di sini, demikian pula adz-Dzahabi dalam *as-Siyar* (II/332). Hal ini pula yang ingin ditegaskan oleh orang sebelum mereka berdua, yaitu Abu 'Umar bin 'Abdil Barr dalam *al-Isti'aa'b* (III/248 – catatan kaki *al-Ishaabah*).

- ⁴³ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shabiib*-nya (no. 4101) dan Muslim dalam *Shabiib*-nya (no. 2039) dari hadits Jabir bin 'Abdullah ﷺ.
- ⁴⁴ Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq (III/80), dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *Dalaa-ilun Nubuwah* (III/427): Sa'id bin Mina meriwayatkan kepada kami dari puteri Basyir bin Sa'id. Saya berpendapat: "Sanadnya dha'iif karena terputus." Penulis ﷺ berkata dalam *al-Bidaayah wan Nihaayah* (IV/99): "Demikianlah yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq. Di dalam sanadnya terdapat keterputusan."
- ⁴⁵ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shabiib*-nya (no. 3578), juga Muslim dalam *Shabiib*-nya (no. 2040) dari hadits Anas ﷺ.
- ⁴⁶ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shabiib*-nya (no. 5163) secara *mu'allaq* dan (no. 5166) secara *mausbul*, serta Muslim dalam *Shabiib*-nya (no. 1428) dari hadits Anas ﷺ.
- ⁴⁷ *Rabdbab* adalah tempat menderum kambing.
- ⁴⁸ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shabiib*-nya (no. 2484) dan Muslim dalam *Shabiib*-nya (no. 1729) dari hadits Salamah bin al-Akwa' ﷺ.
- ⁴⁹ Kantong air yang terbuat dari kulit.
- ⁵⁰ Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (V/685-686/3839), Ahmad (II/352), dan Ishaq bin Rahawaih dalam *Musnad*-nya. Ibnu Hibban meriwayatkan darinya dalam *Shabiib*-nya (XIV/467/6532 – *Ihsaan*), al-Mukhlis dalam *al-Fawaa-id* dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Mizzi dalam *Tabdzibul Kamaal* (28/580-581), al-Baihaqi dalam *Dalaa-ilun Nubuwah* (VI/109) dari jalur Hammad bin Zaid, Abu Nu'aim al-Ashbahani dalam *Dalaa-ilun Nubuwah* (hlm. 371-372) dari jalur Ayyub al-Sikhiyani, keduanya (al-Mizzi dan al-Baihaqi) meriwayatkan dari Muhibjur bin Mukhallid, maula Abu Bakrah, dari Abul 'Aliyah, dari Abu Hurairah. At-Tirmidzi berkata: "Hadits ini *hasan gharib* dari jalur ini."
- Saya berkomentar: "Benar yang dikatakannya. Seluruh perawinya *tsiqah* dan termasuk para perawi kitab *ash-Shabiibain*, kecuali Muhibjur yang masih diperselisihkan. Wahib bin Khalid berkata: 'Tidak hafal (hadits).' Abu Hatim berkata: 'Haditsnya lemah, tidak *tsiqah*, dan tidak *mutqin* (tidak kuat hafalannya). Meskipun demikian, haditsnya masih boleh dituliskan.'"
- As-Saji berkata: "Dia perawi *shaduq* yang *ma'ruf*, bahkan tidak ada seorang pun yang mengatakannya *majhul*. Ibnu Ma'in berkata: 'Shalih.' Ibnu Hibban, Ibnu Syahin, dan al-'Ijli juga menilainya *tsiqah*. Ibnu Hibban menshahihkan haditsnya, sedangkan at-Tirmidzi menghasankannya. Jadi, derajat beliau ini minimal *shaduq*, Hasan haditsnya."
- Diriwayatkan pula oleh Ahmad (II/324) dari jalur Isma'il bin Muslim al-'Abdi, dari Abul Mutawakkil an-Naji, dari Abu Hurairah. Sanadnya shahih sesuai dengan syarat Muslim.
- ⁵¹ Pada naskah "ح" dan "خ" tertulis: "Begitu juga kejadian-kejadian lain yang semisalnya."
- ⁵² Penulis ﷺ membuat sebuah pembahasan khusus tentang tanda-tanda kenabian di dalam kitabnya, *al-Bidaayah wan Nihaayah*, lalu menyebutkan tanda-tanda tersebut—*jazaabullaabu khairan*. Adapun gurunya, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ﷺ, ia berkata dalam *al-Furqaan*: "Yang seperti ini banyak sekali, bahkan aku telah mengumpulkan sekitar seribu mukjizat Nabi ﷺ."
- ⁵³ Gumpalan awan.
- ⁵⁴ *Al-Ishabah* adalah sesuatu yang melingkupi sesuatu lainnya. Mahkota juga disebut *iklil*, karena ia melingkupi kepala.
- ⁵⁵ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shabiib*-nya (no. 1013, 1014) dan Muslim dalam *Shabiib*-nya (no. 897) dari hadits Anas bin Malik ﷺ.
- ⁵⁶ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shabiib*-nya (no. 1020) dan Muslim dalam *Shabiib*-nya (no. 2798) dari hadits 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ.
- ⁵⁷ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shabiib*-nya (no. 169) dan Muslim dalam *Shabiib*-nya (no. 2279) dari hadits Anas ﷺ.
- ⁵⁸ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shabiib*-nya (no. 3576) dan Muslim dalam *Shabiib*-nya (no. 1856) dari hadits Jabir bin 'Abdullah ﷺ, namun jumlah pasukannya berbeda. Jumlah yang disebutkan pada hadits tersebut diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shabiib*-nya (no. 3577) dari hadits al-Bara' bin 'Azib ﷺ.

- ⁵⁹ Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shabiib*-nya (no. 3013) dari hadits Jabir ﷺ.
- ⁶⁰ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shabiib*-nya (no. 2731, 2732) dari hadits al-Miswar bin Makhramah dan Marwan bin al-Hakam.
- ⁶¹ Diterangkan dalam *al-Bidaayah wan Nihaayah* (II/365): “*As-Sathihah* adalah sejenis kantong, namun ia terbuat dari dua kulit yang ditempelkan satu sama lain sehingga tertutup rapat. Bentuknya ada yang besar dan ada pula yang kecil. Ia termasuk di antara jenis kantong penyimpan air.”
- ⁶² Tambahan dari naskah “س”.
- ⁶³ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shabiib*-nya (no. 334) dan Muslim dalam *Shabiib*-nya (no. 682) dari hadits ‘Imran bin al-Hushain ﷺ.
- ⁶⁴ Berita itu sesuai dengan firman Allah ﷺ:

﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَكَلَّا لِأَصْلَحَتِي لِتَسْتَخْفَفُوهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا أَسْتَخْفَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَمْ يَمْكُنْ لَهُمْ دِينُهُمُ الَّذِي أَرْضَى لَهُمْ وَلَمْ يُبَدِّلْهُمْ مِنْ بَعْدِ حَرْقَفِهِمْ أَمْ تَأْبِدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ... ﴾ ﴿٦٠﴾

“Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang shalih bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan mengubah (keadaan) mereka, sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada memperseketukan sesuatu apa pun dengan Aku” (QS. An-Nuur: 55)

- ⁶⁵ Pada naskah “ع” tertulis: “وَكَذَلِكَ كَانَ”.
- ⁶⁶ Hal itu telah shahih dari hadits ‘Abdullah bin ‘Abbas dan Nayyar bin Mukarram al-Aslami ﷺ. Hadits Ibnu ‘Abbas dalam hal ini diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (V/343-344/3193), an-Nasa-i dalam *at-Tafsir* (II/149-150/409), Ahmad (I/276, 304), al-Bukhari dalam *Khalqu Af'aalil 'Ibaad* (38-39/115, 116) dan *at-Taariikhul Kabiir* (II/322), ath-Thabari dalam *Jaami'ul Bayaan* (21/12), ath-Thahawi dalam *Musykilul Aatsaar* (VII/438-440/2987, 2988), Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir*-nya sebagaimana dalam *Tafsirul Qur-an al-'Azhiim* (III/433), ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabiir* (XII/23-24/12377), al-Hakim (II/410), al-Baihaqi dalam *Dalaa-ilun Nubuwah* (II/330-331), dan yang lainnya dari jalur Abu Ishaq al-Fazari, dari ats-Tsauri, dari Habib bin Abu ‘Umrah, dari Sa‘id bin Jubair, dari Ibnu ‘Abbas. Saya menilai: “Sanad hadits ini shahih sesuai dengan syarat al-Bukhari dan Muslim.”

At-Tirmidzi berkata: “Hadits ini *hasan shahih gharib*.”

Al-Hakim berkata: “Hadits ini shahih sesuai dengan syarat al-Bukhari dan Muslim, namun keduanya tidak meriwayatkannya.” Pernyataan ini telah disepakati oleh adz-Dzahabi.

Ibnul Qayyim menshahihkan riwayat ini dalam kitabnya, *al-Faruusiyah* (hlm. 207), seraya berkata: “Sesuai dengan syarat kitab *ash-Shabiib*.” Demikian pula penilaian Syaikh Ahmad Syakir dalam *ta'liq*-nya terhadap kitab *al-Musnad* (no. 2495) dan guru kami, al-Imam al-Albani رحمه الله.

Hadits Nayyar bin Mukarram dalam hal ini diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (V/344-345/3194), al-Bukhari dalam *at-Taariikhul Kabiir* (VIII/139-140), ‘Abdullah bin Ahmad dalam *as-Sunnah* (I/143-144/116), ath-Thahawi dalam *Musykilul Aatsaar* (VII/442), Ibnu Khuzaimah dalam *at-Taubiid* (I/404-405/237), Ibnu Qani’ dalam *Mu'jamush Shahaabah* (III/173), Abu Nu‘aim al-Ashbahani dalam *Ma'rifatush Shahaabah* (V/2704/6464), Qiwamussunnah al-Ashbahani dalam *al-Hujjah fii Bayaanil Mahajjah* (I/262/112, 291/152), Ibnu Baththah dalam *al-Ibaanah* (I/271-272/41-ar-Radd 'alal Jahmiyyah), al-Baihaqi dalam *al-Asmaa' wash Shifaat* (I/585/510) dan *al-Itqaad* (hlm. 107-108), serta banyak lagi yang lainnya dari jalur Ibnu Abiz Zinad, dari ayahnya, dari ‘Urwah bin az-Zubair, dari Nayyar. Saya menilai: “Sanad hadits ini *hasan* dikarenakan adanya perselisihan tentang Ibnu Abiz Zinad, yang nama aslinya adalah ‘Abdurrahman.’”

At-Tirmidzi berkata: “Hadits ini *hasan shahih gharib*.”

Al-Baihaqi berkata: “Sanadnya shahih.”

Al-Hafizh berkata di dalam *al-Ishaabah* (III/548): “Para perawi sanadnya *tsiqah*.”

⁶⁷ Telah disebutkan *takhrij*-nya.

⁶⁸ Telah disebutkan *takhrij*-nya.

⁶⁹ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shabiib*-nya (no. 3120) dan Muslim dalam *Shabiib*-nya (no. 2918) dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه . Riwayat ini shahih dari hadits Jabir bin ‘Abdullah dan ‘Adi bin Hatim رضي الله عنه .

⁷⁰ Pada naskah “ع” tertulis: “وَكُلُّكُمْ كَانَ عَنْ رُؤْيَايَتِكُمْ”.

⁷¹ Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih*-nya (no. 2889) dari hadits Tsabban ﷺ.

⁷² Pernyataan penulis ﷺ: “Demikian pulalah yang akan terjadi” perlu dikoreksi (dijelaskan) dari beberapa sisi:

Pertama, *khabar* (berita) dari Rasulullah ﷺ memberitahukan bahwasanya kekuasaan ummatnya akan mencapai batasan yang beliau ucapkan dari muka Bumi ini. Sungguh, hal itu telah diberikan kepada beliau sebelumnya. Kekuasaan ummat Islam sekarang memang belum meliputi Bumi, tetapi hal itu akan segera terwujud, *insya Allah*.

Kedua, Rasulullah ﷺ mengabarkan bahwa kekuasaan ummatnya dan agamanya akan mencapai apa yang dicapai oleh siang dan malam. Ini menguatkan makna yang pertama, yaitu kekuasaan ummat Islam akan meliputi seluruh permukaan Bumi, *insya Allah*. Sungguh, tidak lama lagi Anda akan segera menyaksikannya.

Ketiga, derajat hadits-hadits tentang masa depan Islam adalah *mutawatir*, bahkan dikuatkan lagi dengan keterangan bahwa hal ini akan terjadi setelah kekuasaan yang turun-temurun dan sesudah kediktatoran merajalela.

Keempat, terdapat hadits dari Rasulullah ﷺ yang mengabarkan tentang penaklukan banyak negeri. Penaklukan ini belum terjadi pada masa penulis, namun sebagiannya benar-benar terjadi setelah zamannya. Misalnya, Penaklukan al-Qasthanthiniyyah (Konstantinopel/Istanbul), demikian juga penaklukan-penaklukan lain yang terjadi kemudian, *insya Allah*, seperti Penaklukan Roma, ibukota Italia, dan Penaklukan Kerajaan Vatikan.

Semua itu menguatkan bahwasanya apa yang terjadi pada masa penulis hanyalah sebagian kecil dari yang dikabarkan Rasulullah ﷺ, bukan semuanya. Setiap yang kabar Nabi pasti akan segera terjadi, dengan izin Allah ﷺ, walaupun musuh-musuh Allah tidak menyukainya.

⁷³ An-Nawawi berkata: “*Dzulfun* atau *dulfun* (ذلفٌ). Dengan kata lain, terdapat dua cara pengucapan, namun yang masyhur adalah huruf *dzal* (ذلٌ). Bentuk jamaknya adalah *adzlaaf* (ذلاافٌ), seperti أَخْرَى menjadi خَرْفٌ (أَخْرَى). Maknanya, pesek hidungnya, pendek tapi melengkung. Ada yang mengartikan kasar pada permukaan hidungnya. Ada juga yang mengatakan merebah. Semua makna tersebut hampir sama satu sama lainnya.”

Al-Hafizh menambahkan: “Orang Arab berkata: ‘*Amlahun nisaa’ adz-dzulfu* (Wanita yang cantik adalah yang berhidung pendek tapi melengkung).”

⁷⁴ An-Nawawi berkata: “*Al-majaann* (المجاآن) adalah bentuk jamak dari *mijann* (مجنٌ) ialah perisai. Adapun *al-mithraqah* (المثڑقَة), dibaca dengan men-sukun-kan huruf *tha* dan tidak men-tasydid-kan huruf *ra*. Cara membaca seperti itulah yang masyhur.

Para ulama berpendapat bahwa *al-mithraqah* adalah alat yang dipakai di belakang punggung untuk melindungi diri. Orang-orang Arab mengatakan bahwa maksud kalimat tersebut adalah menyerupakan wajah bangsa Turki dalam hal lebar dan berkilau pipinya dengan perisai yang dipakai dipunggung.

⁷⁵ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahih*-nya (no. 2928) dan Muslim dalam *Shahih*-nya (no. 2912) dari hadits Abu Hurairah ﷺ. Adapun riwayat al-Bukhari (no. 2927) berasal dari hadits ‘Amr bin Taghlib ﷺ.

An-Nawawi berkata dalam *Syarh Shahih Muslim* (XVII/37-38): “Semua itu adalah mukjizat Rasulullah ﷺ. Telah terjadi perperangan dengan bangsa Turki yang memiliki sifat-sifat yang sama seperti dengan yang disebutkan Nabi ﷺ, yakni bermata sipit, berwajah kemerahan, berhidung pesek, berwajah lebar bagaikan lempengan perisai, dan memakai sandal dari bulu. Mereka tetap dikenal dengan sifat-sifat tersebut hingga kini. Kaum Muslimin telah memerangi orang-orang ini berkali-kali, bahkan masih terus berperang dengan mereka.

Aku meminta kepada Allah ﷺ kesudahan yang baik bagi kaum Muslimin dalam hal ini, juga dalam setiap persoalan dan keadaan mereka, serta semoga Dia menetapkan kelembutan bagi mereka dalam pemeliharaan-Nya. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada Rasulullah ﷺ yang tidak berbicara atas dasar hawa nafsunya, melainkan dari wahyu yang diturunkan kepadanya.”

⁷⁶ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahih*-nya (no. 3746, 7109) dari hadits Abu Bakrah ﷺ.

⁷⁷ Hadits-hadits tentang memerangi Khawarij *mutawatir* menurut para ulama. Diriwayatkan oleh para imam di dalam kitab-kitab mereka, sebagaimana disebutkan dalam *as-Sunnah* karya Ibnu Abi ‘Ashim (no. 936-977, terbitan Daar ash-Shami’i). Para ulama membuat pembahasan khusus

tentang kaum khawarij di dalam kitab tersendiri, dan saya pun memiliki kitab khusus tentang hal itu yang berjudul *Qiraa-aat Manhajiyah fii Abaadiitsil Khawaarij*. Semoga Allah memudahkan penyempurnaan dan penerbitannya untuk kebaikan dan keberkahan.

- ⁷⁸ Hadits Dzu Tsudayyah diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shabiib*-nya (no. 3610) dari hadits Abu Sa'id, serta oleh Muslim dalam *Shabiib*-nya (no. 1066, 155) dari hadits 'Ali . (Dzu Tsudayyah. Namanya Nafi'. Disebut Dzu Tsudayyah karena dia memiliki tompel sebesar puting susu, di tangannya yang ditumbuhinya beberapa helai bulu. Dia termasuk pengikut Khawarij yang diperangi oleh kaum Muslimin. Lihat *Sunan Abi Dawud*, Bab: "Fii Qitaalil Khawarij" (XII/385).^{ed}
- ⁷⁹ Pada naskah "ع" tertulis: "Sama persis."
- ⁸⁰ Pada naskah "س", kalimat yang ada di dalam tanda kurung terletak sebelum berita tentang al-Hasan bin 'Ali .
- ⁸¹ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shabiib*-nya (no. 447) dan Muslim dalam *Shabiib*-nya (no. 2915) dari hadits Abu Sa'id al-Khudri . Muslim meriwayatkan juga di tempat lain (no. 2916) dari hadits Ummu Salamah .
- ⁸² Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shabiib*-nya (no. 7118) dan Muslim dalam *Shabiib*-nya (no. 2902) dari hadits Abu Hurairah . Saya menjelaskan: "Bushra adalah kota terkenal di Syam. Jaraknya dari arah timur Damaskus sekitar 100 km."
- ⁸³ Silakan lihat penjelasan penulis ﷺ mengenai berbagai peristiwa yang terjadi pada tahun 654 H dalam kitab *al-Bidaayah wan Nihaayah* (XVII/328-342, terbitan Daar al-Hajar). Penjelasan itu merupakan penjelasan tentang perkara yang membuat akal merasa heran, hati menjadi takut, dan jiwa selalu ingin mendekatkan diri kepada Allah pada setiap waktu dan setiap keadaan.
- ⁸⁴ Al-Imam an-Nawawi berkata dalam *Syarh Shabiib Muslim* (XVIII/28): "Pada zaman kita sekarang ini, api telah muncul dari Madinah, yaitu pada tahun 654 H. Api yang sangat besar itu muncul dari arah timur Madinah, tepatnya di belakang al-Hurrah. Seluruh penduduk Syam dan berbagai negeri lainnya mengetahui fenomena ini, sedangkan aku hanya diberi tahu oleh penduduk Madinah yang menyaksikannya."
- ⁸⁵ Tambahan dari naskah "ح" dan "ع".
- ⁸⁶ Tambahan dari naskah "س".
- ⁸⁷ Ungkapan ini mengisyaratkan kepada firman Allah ﷺ :

﴿ الَّذِينَ يَتَّقُونَ رَأْسُوْلَ النَّبِيِّ الْأَمِيْرِ الَّذِي يَجْدُوْهُ مَكْثُوْبًا عَنْهُمْ فِي الْتَّوْرِيْةِ وَالْإِنْجِيلِ ﴾

"(Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapat tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka," (QS. Al-A'raaf: 157)

- ⁸⁸ Dalam kitab *Shabiib*-nya (no. 2125). Lafaz riwayat itu sebagai berikut: "Demi Allah, ciri-ciri Rasulullah yang disebutkan di dalam Taurat, sesuai dengan sebagian sifat beliau di dalam al-Qur'an: 'Wahai Nabi, sesungguhnya Kami mengutus kamu sebagai saksi, pemberi kabar gembira, pemberi peringatan, dan pelindung bagi orang-orang yang beriman. Kamu adalah hamba dan utusan-Ku. Aku menamakanmu al-Mutawakkil. Kamu tidak bersifat keras, tidak kasar, tidak suka berteriak-teriak di pasar, serta tidak membala-balakan dengan keburukan tapi justru memaafkan dan mengampuni.' Allah tidak akan mewafatkannya hingga beliau kembali meluruskan agama yang bengkok dan sampai manusia mengucapkan *Laa ilaaha illallaah*, yang dengan hal tersebut terbukalah mata yang buta, (mendengarlah) telinga yang tuli, dan (tersadarlah) hati yang lalai."

⁸⁹ Tidak tercantum pada naskah "ح".

⁹⁰ Kitab pertama *Ish-hah* (13: 15-18).

⁹¹ Diriwayatkan oleh Muslim (no. 2889).

⁹² Pada Kitab pertama dalam Taurat.

⁹³ Pada naskah "س" tertulis: "Seperti bintang di langit."

⁹⁴ Pada naskah "ح" dan "ع" tertulis: "وَجَعَلَ حَدًّا "رَّوْزَهْ".

⁹⁵ Kitab Kejadian Ish-hah (17: 20).

⁹⁶ Kitab Kejadian Ish-hah (16: 13).

⁹⁷ Pada naskah "س" tertulis: "وَلَا عَيْرَهَا مِنْ بِلَادِ الْحِجَارَ". Selain itu, disisipkan setelahnya tanda petik.

⁹⁸ Kitab Pujian Ish-hah (18: 17-22).

⁹⁹ Tambahan dari naskah "س".

¹⁰⁰ Pada naskah “س” tertulis: “الله من سبّناء جاء”.¹⁰¹

¹⁰¹ Kitab Pujian Ish-hah (33: 2).

¹⁰² Kitab Kejadian Ish-hah (2: 20).

¹⁰³ Penulis كَفِيلٌ berkata dalam *Tafsirul Qur-aan al-Azbiim* (VIII/570): “Sebagian ulama berkata: ‘Pada ketiga tempat tersebut Allah mengutus masing-masing seorang Nabi dan Rasul Ulul ‘Azmi yang membawa syari‘at agung. Pertama, (*at-Tiin waz zaituun*) yaitu Baitul Maqdis, di sanalah ‘Isa bin Maryam ع diutus. Kedua, (*Thuur Siiniin*) yakni Bukit Sinai, di tempat inilah Allah berbicara dengan Musa bin ‘Imran. Ketiga, (Makkah) yaitu negeri yang tenteram, tempat yang aman bagi setiap orang yang memasukinya, di sinilah Rasulullah ص diutus.’”

Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah رحمه الله berkata dalam *Hidaayatul Hayaaraa fi Ajwibatil Yahuud wan Nashaara* (hlm. 53): “(*At-Tiin waz Zaituun*), yang dimaksud dengannya ialah tempat tumbuh kedua buah tersebut dan tanahnya, yaitu tanah Maqdis, tempat munculnya al-Masih. (*Thuur Siiniin*) adalah bukit tempat Allah berbicara dengan Musa dan tempat dimulai kenabiannya. (*Hadzal Baladil Amin*) ialah Makkah; Allah mengharamkan tanahnya dan menjadikannya aman, yaitu tempat dimulainya kenabian Muhammad ص.

¹⁰⁴ Pada naskah “ح” dan “ع” tertulis: “البَارَقِيْطُ”.

¹⁰⁵ Silakan lihat kitab *al-Jawaabush Shabiib* karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله (III/326-328).

¹⁰⁶ Pada naskah “س” tertulis: “بَلَغَ مُقاَلَةً عَلَى أَصْلِ الْوَلْفَ”.

¹⁰⁷ Lihat kembali pada penjelasan sebelumnya.

¹⁰⁸ Pada naskah “س” tertulis: “مِنْ”.

¹⁰⁹ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shabiib*-nya (no. 1382) dari hadits al-Bara’ رضي الله عنه dan Muslim dalam *Shabiib*-nya (no. 2316) dari hadits Anas رضي الله عنه.

¹¹⁰ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shabiib*-nya (no. 3093) dan Muslim dalam *Shabiib*-nya (no. 1759, 54) dari hadits ‘Aisyah رضي الله عنها.

¹¹¹ Disebutkan dalam *Taariikh Khaliifah bin Khayyath* (hlm. 96): “Fathimah رضي الله عنها meninggal dunia delapan bulan setelah Rasulullah ص wafat, namun ada yang mengatakan enam bulan, dan ada juga yang berpendapat tujuh puluh hari.”

¹¹² Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya (VI/461-462) dan *Fadhaa-ilish Shahaabah* (II/725/1243); Ibnu Sa‘ad dalam *at-Thabaqaatul Kubraa* (X/28); ‘Abdullah bin Ahmad dalam *Zawaa-idul Musnad* (VI/462) dan *Zawaa-id Fadhaa-ilish Shahaabah* (II/629-630/1074, 725/1244); Ibnu Syabah dalam *Taariikbul Madiinah* (hlm. 108-109, terbitan Daarul ‘Ulyaan atau I/73/335, terbitan Daarul Kutub al-‘Ilmiyyah); Ibnu Syahin dalam *Naasikhul Hadiits wa Mansuukhubu* (482/646); al-Juraqani dalam *al-Abaaithiil wal Manaakiir* (II/59/448); Abu Nu‘aim al-Ashbahani dalam *Ma‘rifatul Shahaabah* (VI/3507/7944); ad-Daraquthni dalam *al-‘Ilaal* (L75/A-B); ad-Dulabi dalam *adz-Dzuriyyatuth Thaabirah* (112-113/215); Abul Hasan bin Hayyawah dalam *Man Waafaqat Kunyatuhu Kunyata Zaujibi minash Shahaabah* (hlm. 72-74); Ibnu Jauzi dalam *at-Tahqiq* (II/6/861), *al-‘Ilaalul Mutanaabiyyah* (I/260-261/419) dan *al-Maudhuu‘aat* (III/276-277); serta Ibnu Atsir dalam *Usdul Ghaabah* (VI/344) dari jalur Ibrahim bin Sa‘ad, dari Muhammad bin Ishaq, dari ‘Ubaidillah bin ‘Ali bin Abu Rafi’, dari ayahnya, dari ibunya yang bernama Salma—pengasuh Fathimah. Saya menilai: “Sanad hadits ini dha‘if, sebab di dalamnya terdapat beberapa kelemahan: (1) Ibnu Ishaq *mudallis* dan telah meriwayatkan dengan ‘an‘anah, (2) ‘Ubaidillah bin ‘Ali dha‘if haditsnya, sebagaimana diterangkan dalam *at-Taqrīib*, dan (3) matannya *munkar*, sebagaimana yang akan dijelaskan nanti.”

Ibnu ‘Abdul Hadi berkata dalam *Tanqihut Tabqiq* (II/126): “Hadits ini *munkar* sekali. Dinyatakan *munkar* oleh Imam Ahmad dan lainnya, walaupun dia meriwayatkan hadits ini dalam *Musnad*-nya dari Abul Nadhar, dari Ibrahim bin Sa‘ad. (Ahmad bin) Hanbal berkata: ‘Aku mendengar Abu ‘Abdullah mengingkari hadits Ibrahim bin Sa‘ad dari Muhammad bin Ishaq: ‘Bawwasanya Fathimah memandikan dan mengkafani diri sendiri’”

Al-Juraqani berkata: “Hadits ini tidak mungkin shahih, bahkan hadits ini tidak ada asalnya. Muhammad bin Ishaq dha‘if haditsnya sehingga tidak dapat dijadikan hujjah. Bagaimana mungkin Fathimah رضي الله عنها yang ‘alim dan faqih’ mandi sebelum meninggal? Sungguh, ia mengetahui bawwasanya mandi sebelum kematian datang tidak dapat memenuhi syarat memandikan jenazah yang harus dilaksanakan setelah seseorang meninggal.”

Ibnul Jauzi berkata dalam *al-'Ilalul Mutanaabiyah*: "Hadits ini tidak shahih. Di dalam sanadnya terdapat Ibnu Ishaq yang dituduh sebagai pendusta oleh Malik dan Hisyam bin 'Urwah. Bagaimana mungkin hadits ini shahih, sedangkan mandi jenazah baru disyari'atkan setelah terjadi kematian, maka mungkinkah dilakukan sebelumnya? Jikalau kita menduga bahwa Fathimah tidak mengetahui hal ini, maka apakah mungkin 'Ali tidak mengetahuinya? Terlebih lagi, Ahmad dan asy-Syafi'i berhujjah akan bolehnya seorang suami memandikan isterinya dengan hadits: "Ali memandikan (jenazah) Fathimah."

Ia juga berkata dalam *at-Tahqiq*: "Hadits ini tidak shahih. Di dalam sanadnya terdapat Ibnu Ishaq dan 'Ali bin 'Ashim yang jelas-jelas telah dicela Bagaimana mungkin pula ia shahih, padahal mandi baru disyari'atkan setelah terjadinya kematian, sehingga tidak mungkin hal itu dilakukan sebelumnya! Tidak mungkin pula 'Ali dan Fathimah tidak mengetahui hal ini."

Ia berkata lagi dalam *al-Maudhuu'aat*: "Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa tidak boleh menyandarkan perbuatan ini kepada 'Ali dan Fathimah ﷺ, bahkan sebaliknya, mereka terlepas dari hal-hal semacam itu."

Saya berkomentar: "Pencacatan hadits ini oleh al-Juraqani dan Ibnul Jauzi dengan menyalahkan Ibnu Ishaq tidak dapat diterima sama sekali. Oleh karena itu, al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ membantah Ibnul Jauzi dalam *al-Qaulul Musaddad* (hlm. 72) melalui pernyataannya: "Pembebanan (kesalahan) kepada Ibnu Ishaq tidak perlu diperpanjang lagi karena para imam telah menerima haditsnya. Kesalahan yang paling banyak dilakukannya ialah *tadlis*, yakni meriwayatkan hadits dari perawi-perawi *majbul*. Adapun dia sendiri adalah seorang yang *shaduq*, bahkan menurut jumhur ia dapat dijadikan hujjah di dalam bab *siirah*."

Ibnu 'Abdul Hadi pun mengomentari penilaian Ibnul Jauzi karena sebelumnya ia telah berhujjah dengan hadits Ibnu Ishaq.

Ibnul Jauzi juga melemahkan hadits ini berdasarkan perawi di bawah Ibrahim bin Sa'ad. Ia mengomentarinya dengan komentar yang tidak perlu diperpanjang lagi karena memang tidak ada manfaatnya meskipun disebutkan di sini. Sebab, mayoritas perawi yang meriwayatkannya adalah perawi *tsiqah* dari Ibrahim, maka terlepaslah tanggungan mereka darinya.

Atas dasar itulah, Ibnu 'Abdul Hadi dan Ibnu Hajar mengakhiri komentarnya: "Hal ini menunjukkan bahwasanya ia belum melihatnya (jalur periwayatan) di dalam *al-Musnad* dari Abul Nadhr dan Muhammad bin Ja'far. Kedua orang ini termasuk perawi kitab *ash-Shaheeb*."

Adz-Dzahabi berkata dalam *as-Siyar* (II/129): "Hadits ini munkar."

Penulis ﷺ berkata dalam *al-Bidaayah wan Nibaayah* (VI/333): "Adapun riwayat yang menyebutkan ia (Fathimah) mandi sebelum meninggal dunia dan berwasiat agar jangan dimandikan lagi setelah itu, riwayat tersebut dha'if dan tidak bisa dijadikan rujukan. *Wallaahu a'l'am*"

¹¹³ Diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq dalam *al-Mushannaf* (III/410), Ibnu Syabbah dalam *Taariikhul Madiinah* (hlm. 109, terbitan Daarul-'Ulyaan atau I/73/336, terbitan Daarul-Kutub al-'Ilmiyyah), ad-Dulabi dalam *adz-Dzuriyyatuth Thaahirah* (112/214), ad-Daraquthni dalam *Sunan-nya* (II/79), al-Hakim (III/163-164), al-Baihaqi dalam *as-Sunanul Kubraa* (III/396, 396-397) dan *Ma'rifatus Sunan wal Aatsaar* (III/131/2076), al-Juraqani dalam *al-Abaaithil wal Manaakiir* (II/61-62/449), Ibnul Jauzi dalam *at-Tahqiq* (II/5-6/860) dari jalur 'Umarah bin Muhibir dan 'Aun bin Muhammad, keduanya dari Ummu Ja'far binti Muhammad, dari Asma' binti 'Umais.

Al-Juraqani berkata: "Hadits ini masyhur dan hasan."

Al-Hafizh berkata dalam *at-Talkhiishul Habiir* (II/143): "Sanadnya hasan. Ahmad dan Ibnu Mundzir berhujjah dengannya. Penegasan keduanya menunjukkan keshahihan hadits ini menurut mereka."

Ia (Ibnu Hajar) pun berkata: "Catatan: Jika hadits ini shahih, maka ia membatalkan riwayat yang menyatakan bahwa Fathimah memandikan diri sendiri, kemudian meninggal, lalu berwasiat agar tidak dimandikan lagi."

Guru kami, al-Imam al-Albani ﷺ, berkata dalam *Irwaa-ul Ghaliil* (III/162): "(Hadits ini) hasan ... Para perawinya terkenal *tsiqah*, kecuali Ummu Ja'far atau Ummu 'Aun—yang pada naskah asli terjadi kesalahan tulis sehingga perlu diperbaiki, yakni (Ummu) 'Auf—karena tidak ada seorang pun yang meriwayatkan darinya selain anaknya, yaitu 'Aun—yang pada naskah asli juga tertulis: 'Auf. Selain Ummu 'Aun, juga Ummu 'Isa al-Jazzar atau yang dikenal juga dengan al-Khuza'iyah. Tak ada seorang pun yang menganggapnya *tsiqah*. Dalam kitab *at-Taqrir* dikatakan: 'Maqbul.'

Al-Hafizh berkata pula dalam *at-Talkhiish* (kemudian beliau ﷺ menyebutkan apa yang kami nukil dari al-Hafizh tadi).¹¹⁴

Saya berkomentar: "Sepertinya guru kami yakin dengan penilaian al-Hafizh sehingga dia menghasangkan hadits ini. Cukuplah penghasangan hadits ini oleh ulama yang dijadikan teladan dan tidaklah akan merugi orang yang menjadi teman duduk (mengambil ilmu dari) mereka."

¹¹⁴ Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ berkata dalam *Majmuu'ul Fataawa* (IV/462): "Yang pertama kali masuk Islam dari laki-laki merdeka dan baligh adalah Abu Bakar, dari anak laki-laki merdeka adalah 'Ali, dari kalangan budak adalah Zaid bin al-Haritsah, serta dari kalangan wanita adalah Khadijah Ummul Mukminin. Hal ini menurut kesepakatan para ulama."

¹¹⁵ Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih*-nya (no. 2436) dari hadits 'Aisyah, ia berkata: "Nabi ﷺ tidak memadu Khadijah hingga ia meninggal dunia."

¹¹⁶ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 3815) dan Muslim (no. 2430) dari 'Ali bin Abi Thalib ؓ, ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Sebaik-baik wanita penduduk dunia pada masanya adalah Maryam binti 'Imran, dan sebaik-baik wanita dari ummat ini adalah Khadijah binti Khuwailid."

Abu Kuraib berkata: "Waki' mengisyaratkan ke langit dan bumi."

¹¹⁷ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dengan lafaznya dalam *Shahih*-nya (no. 3896), juga oleh Muslim dalam *Shahih*-nya (no. 1422) dari hadits 'Urwah bin az-Zubair, ia berkata: "Khadijah meninggal tiga tahun sebelum Nabi ﷺ hijrah" Demikianlah yang ditegaskan penulis ﷺ dalam *al-Bidaayah wan Nihaayah* (V/300) dan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam *Zaadul Ma'aad* (I/105).

¹¹⁸ Pada naskah "ؑ" terdapat tambahan setahun setengah, tetapi diapit oleh tanda kurung.

¹¹⁹ Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam *ath-Thabaqatal Kubraa* (VIII/53, 169), Abu Dawud dalam *Sunan*-nya (II/242-243/2135) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *as-Sunanul Kubraa* (VII/7475), ath-Thabari dalam *Jaami'ul Bayaan* (V/197-198), al-Hakim dalam *al-Mustadrak* (II/186), Ibnu Mardawiah sebagaimana di dalam *Tafsirul Qur'aan al-'Azbiim* (I/575) dari jalur Ahmad bin Yunus, Abu Bilal al-Asy'ari, 'Abdullah bin Wahab, dan al-Waqidi; keempatnya meriwayatkan dari Ibnu Abiz Zinad, dari Hisyam bin 'Urwah, dari ayahnya, dari 'Aisyah di dalam sebuah kisah.

Saya berpendapat: "Sanad hadits ini hasan, karena Ibnu Abiz Zinad *shaduf*, sebagaimana disebutkan dalam *at-Taqrīb*."

Al-Hakim berkata: "Sanad hadits ini shahih, tetapi keduanya (al-Bukhari dan Muslim) tidak meriwayatkannya." Penilaiannya disepakati oleh adz-Dzahabi.

Hadits ini dihasankan oleh guru kami, al-Imam al-Albani ﷺ, dalam *Irwaa-ul Ghaliil* (VII/85). Asal haditsnya berasal dari al-Bukhari (no. 5212) dan Muslim (no. 1463), namun tidak disebutkan di dalamnya penjelasan sebab turunnya ayat.

Hadits ini memiliki penguatan dari hadits 'Abdullah bin 'Abbas ؓ yang semakna dengannya, yaitu yang diriwayatkan oleh ath-Thayalisi dalam *Musnад*-nya (IV/403/2805) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (V/249/3040), ath-Thabari dalam *Jaami'ul Bayaan* (V/310), Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir*-nya (IV/1079/6039), ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabiir* (XI/226/11746), dan al-Baihaqi (VII/297): Sulaiman bin Mu'adz meriwayatkan kepada kami dari Simak bin Harb, dari Ikrimah, dari Ibnu 'Abbas. Sanadnya hasan sebagai penguatan.

At-Tirmidzi berkata: "Hadits ini *hasan gharib*."

Secara keseluruhan, derajat hadits ini shahih.

¹²⁰ Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih*-nya (no. 1423) dari hadits 'Aisyah ؓ.

¹²¹ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahih*-nya (no. 4753) dari hadits Ibnu Abu Mulaikah. Di dalamnya disebutkan bahwa Ibnu 'Abbas berkata: "... beliau tidak menikahi perawan selain engkau"

¹²² Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahih*-nya (no. 3775), serta Muslim dalam *Shahih*-nya (no. 2442).

¹²³ Kalimat yang ada di dalam tanda kurung siku adalah tambahan dari naskah "ؑ".

¹²⁴ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahih*-nya (no. 3662) dan Muslim dalam *Shahih*-nya (no. 2384) dari hadits 'Amr bin al-'Ash. Di dalamnya disebutkan: "... Aku bertanya: 'Siapakah orang yang paling engkau cintai?' Beliau menjawab: 'Aisyah.'"

¹²⁵ Tambahan dari naskah "ؑ".

¹²⁶ Diriwayatkan oleh Abu Dawud (II/285/2283), an-Nasa'i dalam *al-Mujtabaa* (VI/213) dan *al-Kubraa* (V/321/5723), Ibnu Majah (I/650/2016), ad-Darimi dalam *Musnad*-nya (VIII/519/2411 - *Fat-hul*

Mannaan), Abu Ya'la dalam *Musnad*-nya (I/160/173,174), ath-Thahawi dalam *Musykilul Aatsaar* (XII/24/4611, 25/4612), ath-Thabranî dalam *al-Mu'jamul Kabir* (XXIII/158/304), al-Bazzar dalam *al-Bahrûz Zakhkhaar* (I/294/189), Ibnu Sa'ad dalam *ath-Thabaqaatul Kubraa* (X/82-83), Ibnu Hibban dalam *Shabiib*-nya (X/100/4275 – *Ihsaan*), Ibnu Abi 'Ashim dalam *al-Aahaad wal Masaani* (V/408/3050), 'Abdu bin Humaid dalam *Musnad*-nya (I/96/43 – *al-Muntakhab*), al-Hakim (II/197), al-Baihaqi dalam *as-Sunanul Kubraa* (VII/321-322), adh-Dhiya' al-Maqdisi dalam *al-Abâadiitsul Mukhtaarah* (I/273-275/161-165) dari jalur Yahya bin Zakaria bin Zaidah, dari Shalih bin Shalih, dari Salamah bin Kuhail, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu 'Abbas, dari 'Umar رضي الله عنهما.

Al-Hakim berkata: "Shahih sesuai dengan syarat asy-Syaikhani (al-Bukhari dan Muslim)." Pendapat al-Hakim itu disepakati pula oleh adz-Dzahabi.

Guru kami, al-Imam al-Albani رحمه الله, berkomentar dalam *Irwaâ-ul Ghâliil* (VII/157): "Benar yang dikatakan keduanya."

Penulis رحمه الله berkata dalam *Musnadul Faaruq* (hlm. 421): "Sanad hadits ini bagus, kuat, dan shahih." Terdapat penguatan lain dari hadits Anas bin Malik رضي الله عنه yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam *ath-Thabaqaatul Kubraa* (X/83), ad-Darimi dalam *Musnad*-nya (VIII/519-520/2412 – *Fat-hul Mannaan*), Abu Ya'la dalam *Musnad*-nya (VI/437/3815), al-Hakim (II/196-197), al-Baihaqi (VII/367-368), Abu Nu'aim dalam *Ma'rifatul Shahaabah* (VI/3214/7400), dan adh-Dhiya' al-Maqdisi dalam *al-Abâadiitsul Mukhtaarah* (VI/27-28/1982, 1983) dari jalur Husyaim; Humaid ath-Thawil meriwayatkan kepada kami dari Anas.

Al-Hakim berkata: "Shahih sesuai dengan syarat asy-Syaikhani." Pendapat al-Hakim itu disepakati oleh adz-Dzahabi.

Guru kami, al-Imam al-Albani رحمه الله, berkata: "Keduanya benar."

Penguatan yang lainnya berasal dari hadits Ibnu 'Umar رضي الله عنهما yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi 'Ashim dalam *al-Aahaad wal Masaani* (V/409/3051), Abu Ya'la dalam *Musnad*-nya (I/159-160/172), Ibnu Hibban dalam *Shabiib*-nya (X/101/4276 – *Ihsaan*), ath-Thabranî dalam *al-Mu'jamul Kabir* (XXIII/158/305), al-Bazzar dalam *Musnad*-nya (II/194-195/1502, 195/1503 – *al-Kasyf*), ath-Thahawi dalam *Musykilul Aatsaar* (XII/25/4613), Abu Nu'aim dalam *Ma'rifatul Shahaabah* (VI/3214/7401) dari jalur Yunus bin Bukair, dari al-A'masy, dari Abu Shalih, dari Ibnu 'Umar. Sanad hadits ini Hasan. Para perawinya *tsiqah* dan termasuk perawi kitab *ash-Shabiib* selain Yunus bin Bukair, yaitu perawi *shaduq* yang Hasan haditsnya. Yunus dipakai oleh Muslim sebagai *mutaba'ah*, sebagaimana yang dikatakan adz-Dzahabi.

Penulis رحمه الله berkata dalam *Musnadul Faaruq* (hlm. 421): "Hadits ini shahih sesuai dengan syarat al-Bukhari dan Muslim, hanya saja keduanya tidak mengeluarkannya."

¹²⁷ Tambahan dari naskah "س".

¹²⁸ Tambahan dari naskah "س".

¹²⁹ Tambahan dari naskah "س".

¹³⁰ Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya (VI/317-318), an-Nasa'i dalam *al-Mujtabaa* (VI/81-82), dan Ibnu Hibban dalam *Shabiib*-nya (no. 2949 – *Ihsaan*) dari jalur Yazid bin Harun, dari Hammad bin Salamah di dalam sebuah kisah yang panjang.

Saya menegaskan: "Sanad hadits ini dha'if. Ibnu 'Umar seorang yang *maqbûl*, sebagaimana dijelaskan dalam *at-Taqrîib*. Hadits ini didha'ifkan pula oleh guru kami, al-Imam al-Albani رحمه الله."

¹³¹ Demikianlah yang tertulis dalam kitab naskah aslinya, sedangkan di dalam *ath-Thabaqaatul Kubraa* (VIII/96): "Lima puluh sembilan." Bilangan inilah yang benar.

¹³² Al-Bukhari (no. 4791) dan Muslim (no. 1428).

¹³³ Hanya melalui perantara tiga orang perawi. Pen

¹³⁴ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shabiib*-nya (no. 7420, 7421) dari hadits Anas رضي الله عنهما.

¹³⁵ Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shabiib*-nya (no. 2452) dari hadits 'Aisyah Ummul Mukminin, ia berkata: Rasulullah صلی اللہ علیہ وسّلّم berkata: "Isteriku yang paling cepat menyusulku adalah yang paling panjang tangannya."

'Aisyah melanjutkan: "Kemudian, kami pun memanjangkan lengan masing-masing guna mengetahui siapa di antara kami yang paling panjang lengannya."

'Aisyah berkata lagi: "Ternyata, yang paling panjang lengannya adalah Zainab, karena ia biasa bekerja dengan tangannya, dan beliau benar."

¹³⁶ Sebagaimana di dalam *ath-Thabaqaatul Kubraa* (VIII/115).

- ¹³⁷ Pada naskah “ح” tertulis: “مُكَتَّبَةٌ”.
- ¹³⁸ Telah dijelaskan *takbrij*-nya pada Perang al-Muraisi’.
- ¹³⁹ Sebagaimana diterangkan dalam kitab *ath-Thabaqaatul Kubraa* (VIII/120).
- ¹⁴⁰ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shabiib*-nya (no. 5169) dan Muslim dalam *Shabiib*-nya (no. 1365) dari hadits Anas رضي الله عنه .
- ¹⁴¹ Sebagaimana terdapat di dalam *ath-Thabaqaatul Kubraa* (VIII/128).
- ¹⁴² Diriwayatkan oleh Abu Dawud (II/235/2107), an-Nasa-i dalam *al-Mujtabaa* (VI/119) dan *al-Kubraa* (V/220/5486), Ahmad (VI/427), ath-Thabrani dalam *al-Mu’jamul Kabir* (XXIII/181-182/402), ath-Thahawi dalam *Musykilul Aatsaar* (XIII/60/5061), Ibnu Abi ‘Ashim dalam *al-Aahaad wal Madsaani* (V/417/3067), ad-Daraquthni dalam *Sunan*-nya (III/246), al-Hakim (II/181), serta al-Baihaqi dalam *as-Sunanul Kubraa* (VII/139,232) dan *Dalaa-ilun Nubuwwah* (III/460) dari jalur ‘Abdullah bin al-Mubarak, dari Ma’mar bin Rasyid, dari Ibnu Syihab, dari ‘Urwah, dari Ummu Habibah. Al-Hakim berkata: “Hadits ini sesuai dengan syarat asy-Syaikhani, hanya saja keduanya tidak meriwayatkannya.” Pendapatnya disepakati oleh adz-Dzahabi. Saya menegaskan: “Yang mereka katakan itu benar.”
- ¹⁴³ *Shabiib Muslim*, Kitab “Fadhaa-ilush Shahaabah”, Bab “Min Fadhaa-il Abu Sufyan bin Harb” (no. 2501).
- ¹⁴⁴ Ibnu Atsir berkata, sebagaimana di dalam *al-Bidaayah wan Nihayah* (VI/148): “Hadits ini termasuk riwayat Muslim yang diingkari. Alasannya, ketika Abu Sufyan datang (ke rumah Nabi) untuk memperbarui akad sebelum Penaklukan Makkah, ia pun masuk dan bertemu dengan puterinya, Ummu Habibah. Kemudian, Ummu Habibah menjauhkan tempat tidur Nabi ﷺ darinya. Oleh sebab itu, Abu Sufyan bertanya: ‘Demi Allah, apakah kamu membenciku karena beliau atau membenci beliau karena aku?’ Ummu Habibah menjawab: ‘Ini adalah tempat tidur Rasulullah ﷺ, sedangkan kamu adalah seorang laki-laki musyrik. Maka dari itu, ayahnya bersumpah: ‘Demi Allah, semoga keburukan menimpamu setelah ini, wahai puteriku!’”
- Saya menambahkan: “Hadits yang semakna dengannya disebutkan oleh Ibnu Atsir dalam *Usudul Ghaabah* (VI/116).”
- ¹⁴⁵ Pada naskah “س” tertulis: “وَصْعَدَ”.
- ¹⁴⁶ *Syarh Shabiib Muslim* (XVI/62-63).
- ¹⁴⁷ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shabiib*-nya (no. 5101) dan Muslim dalam *Shabiib*-nya (no. 1449, 15).
- ¹⁴⁸ *Shabiib Muslim* (no. 1449, 16).
- ¹⁴⁹ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shabiib*-nya (no. 5114) dan Muslim dalam *Shabiib*-nya (no. 1410).
- ¹⁵⁰ Dalam kitab *Shabiib*-nya (no. 1409).
- ¹⁵¹ Pada naskah “س” tertulis: “أَنْكَاهِيَةً”.
- ¹⁵² Dalam kitab *Shabiib*-nya (no. 1411).
- ¹⁵³ Dalam kitab *Jaami*’-nya (III/200/841); an-Nasa-i dalam *as-Sunanul Kubraa* (V/182/5381); Ahmad (VI/392-393); ad-Darimi dalam *Musnad*-nya (VII/513/1956 – *Fat-hul Mannaan*); Ibnu Sa’ad dalam *ath-Thabaqaatul Kubraa* (X/130); ath-Thahawi dalam *Syarh Ma’amil Aatsaar* (II/270) dan *Musykilul Aatsaar* (XIV/512/5800); ar-Ruyani dalam *Musnad*-nya (I/467/703, 470/709); ath-Thabrani dalam *al-Mu’jamul Kabir* (I/288/915); Ibnu Hibban dalam *Shabiib*-nya (IX/438/4130, 442-443/4135 – *Ihsaan*); Ibnu Abi ‘Ashim dalam *al-Aahaad wal Madsaani* (I/337/461); Abu Nu’aim al-Ashbahani dalam *Hilyatul Auliyyaa*’ (III/264); ad-Daraquthni dalam *Sunan*-nya (III/262); al-Baihaqi dalam *as-Sunanul Kubraa* (V/66, VII/211), *Ma’rifatus Sunan wal Aatsaar* (IV/27/2889), dan *Dalaa-ilun Nubuwwah* (VI/336); Ibnu ‘Abdil Barr dalam *at-Tambiid* (III/152); al-Baghawi dalam *Syarhus Sunnah* (VII/252/1982) dari beberapa jalur, dari Hammad bin Zaid, dari Mathar al-Warraq, dari Rabi’ah bin Abu ‘Abdurrahman, dari Sulaiman bin Yasar, dari Abu Rafi’. At-Tirmidzi dan al-Baghawi berkata: “Sanad hadits ini Hasan.”
- Saya menilai: “Sanadnya dha’if. Mathar al-Warraq *shaduf*, tetapi banyak melakukan kesalahan, sebagaimana diterangkan dalam *at-Taqrir*. Riwayatnya diselisihi oleh Malik bin Anas, Sulaiman bin Bilal, Anas bin ‘Iyadh, dan ‘Abdul ‘Aziz ad-Darawurdi. Mereka meriwayatkannya dari Rabi’ah secara *mursal* tanpa menyebutkan Abu Rafi’. Riwayat inilah yang benar.”
- Adapun riwayat Malik, ia meriwayatkannya dalam kitabnya, *al-Muwaththa*’ (I/348/69 – riwayat Yahya al-Laitsi, I/462/1176, 592/1536 – riwayat Abu Mush’ab az-Zuhri, dan 315/687, 486/1134 – riwayat Suaid al-Hadatsani). Asy-Syafi’i meriwayatkan darinya dalam *as-Sunanul Ma’tsuurah* (369/493 – riwayat ath-Thahawi), *al-Umm* (V/78), dan *al-Musnad* (I/526-527/826, 527/827 –

Tartiibul Musnad). Darinya pula Ibnu Sa'ad meriwayatkan hadits ini dalam *ath-Thabaqaatul Kubraa* (X/130), ath-Thahawi dalam *Syarh Ma'aanil Aatsaar* (II/270) dan *Musykilul Aatsaar* (XIV/514/5801), serta al-Baihaqi dalam *Ma'rifatus Sunan wal Aatsaar* (IV/37/2888, V/349/4243)."

Al-Baihaqi berkata: "Hadits Sulaiman bin Yasar dari jalur ini *mursal*."

Hadits Anas bin 'Iyadh diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam *ath-Thabaqaatul Kubraa* (X/130). Hadits Sulaiman bin Bilal diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dalam *Sunan*-nya (III/201). Hadits ad-Darawurdi diriwayatkan oleh ad-Daraquthni dalam *al-Ilal* (VII/14).

Berdasarkan hal ini, guru kami, al-Imam al-Albani radi Allahu anhu, berkata dalam *Irwaa-ul Ghaliil* (VI/252-253/1849): "Akan tetapi, al-Hafizh berkomentar tentang Mathar: 'Shaduq, namun banyak melakukan kesalahan.' Hadits *maushul* seperti ini tidak dapat dijadikan rujukan meskipun tidak ada yang menyelisihinya, maka bagaimana jika ada yang menyelisihinya? Bagaimana pula jika yang menyelisihinya itu Imam Malik?"

Saya menambahkan: "Terlebih lagi Malik adalah orang yang selalu bersama gurunya, Rabi'ah bin Abu 'Abdurrahman, yang dikenal dengan *rabii'atur ra'y* (orang yang berpikiran cemerlang). Oleh karena itulah, riwayat darinya lebih diutamakan daripada yang lainnya. Maka bagaimana pula apabila orang-orang yang kita sebutkan tadi bergabung bersamanya?"

Ath-Thahawi berkata dalam *Musykilul Aatsaar* (XIV/512-514): "Seseorang berkata: 'Diriwayatkan dari Abu Rafi', bahwasannya Nabi ﷺ menikahi Maimunah dalam keadaan berihram' Dahulu, hadits ini dijadikan hujjah bagi siapa saja yang menyelisihi pendapat tersebut. Hadits ini diriwayatkan oleh Mathar al-Warraq, seperti yang telah disebutkan. Diriwayatkan pula dari Rabi'ah oleh orang yang lebih hafal dan lebih shahih daripadanya, yaitu Malik bin Anas, ... maka status hadits ini pun menjadi *mauquf* pada Sulaiman bin Yasar sebelum sampai kepada Abu Rafi'. Jadi, hadits ini gugur sebagai hujjah bagi orang yang berdalil dengannya dalam masalah ini."

Ia berkata lagi dalam *Syarh Ma'aanil Aatsaar* (II/270): "... Dahulu, ini menjadi hujjah atas orang-orang yang menyelisihi kami, yaitu jika riwayat ini diambil dari jalur sanad yang shahih dan lurus, sebagaimana kaidah madzhab mereka. Adapun Abu Rafi' yang mereka sebutkan diriwayatkan oleh Mathar al-Warraq, sedangkan menurut mereka Mathar bukan orang yang dapat diambil haditsnya sebagai hujjah dikarenakan (adanya hadits lain yang) diriwayatkan oleh Malik, yang lebih kuat dan lebih hafal daripadanya, sehingga sanad darinya itu *munqathi* (terputus)."

Ibnu 'Abdil Barr berkata dalam *at-Tamhiid* (III/151): "Hadits ini diriwayatkan oleh Mathar al-Warraq dari Rabi'ah, dari Sulaiman bin Yasar, dari Abu Rafi'. Menurutku, Mathar melakukan kekeliruan karena Sulaiman bin Yasar lahir tahun 34 H, bahkan ada yang mengatakan tahun 27 H; sedangkan Abu Rafi' meninggal di Madinah tidak lama setelah 'Utsman dibunuh. 'Utsman radi Allahu anhu terbunuh pada bulan Dzulhijjah tahun 35 H. Maka dari itu, mustahil dan tidak mungkin Sulaiman bin Yasar mendengar dari Abu Rafi' ... dan riwayat Malik lebih utama. *Wabillaabi taufik*."

Saya berkomentar: "Yang mereka katakan benar, meskipun pendapat keduanya diselisihi oleh Imam ad-Daraquthni."

Ad-Daraquthni berkata dalam *al-Ilal* (VII/13-14): "Diriwayatkan oleh Rabi'ah bin Abu 'Abdurrahman, namun diperselisihkan riwayatnya, yakni riwayat Mathar al-Warraq dari Rabi'ah, dari Sulaiman bin Yasar, dari Abu Rafi' secara *muttashil* (bersambung). Demikian pula riwayat Bisyr bin as-Sirri dari Malik bin Anas dari Rabi'ah, dari Sulaiman bin Yasar, dari Abu Rafi', yang diselisihi oleh rekan-rekan Imam Malik. Mereka meriwayatkannya dari Malik, dari Rabi'ah, dari Sulaiman, bahwasannya Nabi ﷺ mengutus Abu Rafi', secara *mursal*. Dalam pada itu, hadits Mathar dan Bisyr bin as-Sirri bersambung sanadnya, bahkan keduanya *tsiqah*."

Saya menegaskan: "Demikianlah penjelasan darinya (ad-Daraquthni). Padahal, Mathar al-Warraq yang dianggap *tsiqah* olehnya di sini, di samping ia berpendapat bahwa sanad yang *maushul* merupakan tambahan darinya, telah dilemahkan juga di dalam kitabnya yang lain, yaitu *at-Tatabbu'* (hlm. 169), seraya berkata: 'Tidak kuat.' Inilah kerancuan yang terdapat pada diri ad-Daraquthni. sementara keterangan yang berisi celaan harus didahului daripada keterangan yang berisi penilaian *tsiqah* atasnya. Lebih dari itu, Mathar ini telah didha'ifkan oleh mayoritas ulama (sebagaimana dipaparkan berikut ini)."

Imam Ahmad berkata: "Yahya bin Sa'id menyamakan Mathar dengan Ibnu Abi Laila dalam hal buruknya hafalan."

Abu Dawud berkata: "Menurutku, Mathar bukanlah hujjah, bahkan haditsnya tidak diterima jika menyelisihi perawi lain."

As-Saji berkata: "Shaduq, namun banyak berbuat kesalahan."

An-Nasa'i berkata: "Tidak kuat."

Ibnu Hibban berkata: "Sering melakukan kekeliruan."

Hadits ini pun didha'ifkan oleh Abu Hatim ar-Razi, Ibnu Sa'ad, Ibnu 'Adi al-'Uqaili dan lainnya. Kesimpulannya, yang benar adalah derajat hadits ini *mursal*, sedangkan yang *maushul* tidak shahih karena *munqati'* (terputus). Sebab, Sulaiman bin Yasar tidak pernah bertemu dengan Abu Rafi', sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu 'Abdil Barr. Di samping itu, saya mendapati Imam Ahmad bin Hanbal رضي الله عنه mencacatkan hadits ini karena *mursal*. Ia juga menyebutkan bahwasanya Sulaiman bin Yasar tidak pernah bertemu dengan Abu Rafi', seperti halnya yang dikatakan Ibnu 'Abdil Barr. *Falillahil hamd wal minah.*

Silakan lihat kitab *Jaami' ut Tahshiil* (hlm. 191) dan *Tuhfatush Sharh Tahshiil* (hlm. 173-174).

¹⁵⁴ Sarif (سرف) adalah nama sebuah tempat yang berjarak 6 mil dari Makkah. Namun ada juga yang berpendapat 7, 9 dan 12 (mil). Di tempat ini Rasulullah ﷺ menikahi Maimunah binti al-Harits, berkumpul (berbulan madu) dengannya, dan di sini pulalah Maimunah meninggal dunia. Lihat kitab *Mujamul Buldaan* (III/212).

¹⁵⁵ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shabiib*-nya (no. 284) dan Muslim dalam *Shabiib*-nya (no. 1462).

¹⁵⁶ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shabiib*-nya (no. 268) dari hadits Anas bin Malik رضي الله عنه.

Al-Hafizh berkata dalam *Fat-hul Baari* (I/377-378): "Mengenai pernyataan: 'Mereka berjumlah sebelas orang', Ibnu Khuzaimah berkomentar: 'Mu'adz bin Hisyam hanya sendiri dalam meriwayatkan hadits ini dari ayahnya. Diriwayatkan juga oleh Sa'id bin Abu 'Arubah dan selainnya dari Qatadah, mereka berkata: 'Sembilan Isteri.'"

Al-Bukhari mengisyaratkan kepada riwayat Sa'id bin Abu 'Arubah secara *mu'allaq* di sini, juga secara *maushul* setelah dua belas bab dengan lafazh: "Beliau pernah menggilir isteri-isteri beliau dalam satu malam, yang ketika itu berjumlah sembilan orang."

Ibnu Hibban dalam *Shabiib*-nya menggabungkan dua riwayat tersebut dengan membawakan hal itu pada dua kondisi. Akan tetapi, terdapat kekeliruan pada penjelasannya berikut ini: "Hadits yang pertama terjadi pada awal kedatangan beliau ke Madinah dan ketika itu isteri beliau berjumlah sembilan orang, sedangkan hadits kedua menerangkan kejadian pada masa-masa akhir hayat beliau dan pada saat itu beliau memiliki sebelas isteri." Letak kekeliruannya adalah bahwasanya Rasulullah ﷺ tidak memiliki isteri selain Saudah ketika datang ke Madinah. Setelah itu, secara berturut-turut, beliau menikahi 'Aisyah di Madinah; menikahi Ummu Salamah, Hafshah, dan Zainab binti Khuzaimah pada tahun ketiga dan keempat; menikahi Zainab binti Jahsy pada tahun kelima; menikahi Juwairiyah pada tahun keenam; lalu menikahi Shafiyah, Ummu Habibah, dan Maimunah pada tahun ketujuh. Mereka adalah isteri-isteri Rasulullah ﷺ yang dicampuri setelah hijrah, menurut pendapat yang masyhur. Para ulama masih berselisih pendapat tentang Raihanah, yaitu salah seorang tawanan Bani Quraizhah. Ibnu Ishaq menegaskan bahwa Nabi pernah menawarinya menjadi isteri beliau dan memakaikan hijab kepadanya, tetapi ia memilih untuk tetap menjadi budak. Mayoritas ulama berpendapat: "Ia (Raihanah) meninggal sebelum Rasulullah ﷺ wafat, yakni pada tahun keseputuh, sebagaimana Zainab binti Khuzaimah yang meninggal tidak lama setelah beliau bercampur dengannya."

Ibnu 'Abdil Barr berkata: "Ia (Zainab binti Khuzaimah) tinggal bersama Nabi ﷺ dua atau tiga bulan. Atas dasar itulah, beliau tidak pernah memiliki isteri lebih dari sembilan. Bahkan, Saudah memberikan giliran malamnya kepada 'Aisyah, sebagaimana yang akan dijelaskan nanti pada tempatnya. Dengan demikian, riwayat dari Sa'id lebih kuat."

Akan tetapi, riwayat Hisyam menyebutkan bahwasanya beliau memasukkan Mariyah dan Raihanah ke dalam deretan isteri beliau, hingga mereka semuanya disebut dengan lafazh "isteri-isteri beliau". Ad-Dimyathi menyebutkan dalam kitab *as-Siirah* yang disusunnya bahwa jumlah isteri beliau seluruhnya, baik yang telah dicampuri, yang sebatas akad saja, yang ditalak setelah bercampur, maupun yang tidak dinikahi meskipun telah dipinang, mencapai tiga puluh orang. Adapun dalam kitab *al-Mukhtaarah* dari jalur lain, yakni dari Anas, disebutkan: "Beliau menikahi lima belas orang isteri. Beliau bercampur dengan sebelas orang dari mereka dan meninggalkan sembilan orang isteri ketika wafat."

Abul Fath al-Ya'mari dan al-Mughlathai juga menyebutkan nama-nama isteri Rasulullah ﷺ, bahkan keduanya menambahkan jumlah yang disebutkan ad-Dimyathi. Namun, Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengingkari hal itu. Adapun yang benar ialah mengkompromikan perselisihan antara jumlah

yang disebutkan dan nama mereka. Dengan demikian, jumlah mereka pun menjadi berkurang. *Wallaahu a'lam.*

¹⁵⁷ Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *Dalaal-ilun Nubuwah* (VII/288-289) dari jalur 'Abdul Wahhab bin 'Atha', dia berkata: Sa'id dari Qatadah (terdapat kesalahan cetak oleh penerbit ad-Dala'il, yakni dari Sa'id bin Qatadah) meriwayatkan kepada kami.

Saya menilai: "Sanad hadits ini *mursal shabih*."

'Abdul Wahhab bin 'Atha' diselisihinya oleh Saif bin 'Umar at-Taimi yang meriwayatkan hadits tersebut dari Sa'id bin Abu 'Arubah, dari Qatadah, dari Anas secara *mausbul*. Diriwayatkan oleh Ibnu 'Asakir dalam *Taariikh Dimasq* (III/89). Akan tetapi, Saif termasuk perawi *matruk* sehingga tidak dapat dijadikan rujukan.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata dalam *Zaadul Ma'aad* (I/114): "Tidak ada perselisihan bahwasanya beliau meninggalkan sembilan isteri ketika wafat"

Penulis ﷺ berkata dalam *al-Bidaayah wan Nihaayah* (VIII/201): "Tidak ada perselisihan bahwasanya beliau wafat dengan meninggalkan sembilan isteri"

¹⁵⁸ *Al-Mukhtaarah* (VII/106/2524). Diriwayatkan dari jalur Makki bin 'Abdan, dari Muhammad bin al-Husain bin Tharkhan, dari 'Umar bin Sahl, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Qatadah, dari Anas. Saya berpendapat: "Sanad hadits ini dha'if. Yahya dan Qatadah *mudallis* dan mereka telah meriwayatkan dengan 'an'anah'. Sanad Yahya bin Abu Katsir diselisihinya oleh Sa'id bin Abu 'Arubah, perawi yang termasuk paling shahih dalam meriwayatkan hadits dari Qatadah, yang meriwayatkan hadits tersebut secara *mursal* dari Qatadah. Diriwayatkan juga oleh al-Baihaqi, sebagaimana yang telah diterangkan."

¹⁵⁹ Pada naskah "ح" tertulis: "دَفَّهَا".

¹⁶⁰ Pada naskah asli terdapat kesalahan tulis: "أَخْرَجْنَ".

¹⁶¹ Pada naskah "س" tertulis: "Telah dibacakan di hadapan penulis ﷺ pada pertemuan kelima, pada hari Senin, tanggal 11 Sya'ban, tahun 732 H, di Darul Hadits al-Asyrafiyyah, Damaskus."

Pada catatan kaki naskah "س" tertulis juga: "Akhir juz pertama dari tulisan tangan penulis ﷺ ."

Demikian pula pada naskah "ح" tertulis: "Akhir juz pertama pada Bab 'Tarjamah Nabawiyah 'ala Shaahibiha afdaalhus Shalaatu was Salaam' dan selanjutnya adalah pasal (penjelasan) tentang budak-budak Rasulullah ﷺ ."

¹⁶² Tambahan dari naskah "س".

¹⁶³ Silakan lihat kitab *Taariikh Dimasq* (IV/172-206).

¹⁶⁴ Pada naskah "س" tertulis: "أَسْ".

¹⁶⁵ Tambahan dari naskah "س".

¹⁶⁶ Tambahan dari naskah "س".

¹⁶⁷ Tambahan dari naskah "س".

¹⁶⁸ Pada naskah asli tertulis: "تَبَيْلٌ", tetapi yang benar adalah yang tertulis di atas (نَبِيٌّ), sebagaimana diterangkan dalam biografi Sahabat dan kitab-kitab sirah.

¹⁶⁹ *Tahdziibul Asmaa' wal Lughaat* (I/28).

¹⁷⁰ Silakan lihat kitab *Taariikh Dimasq* karya Ibnu 'Asakir (IV/206-212).

¹⁷¹ Dalam kitabnya, *Tahdziibul Asmaa' wal Lughaat* (I/28).

¹⁷² Pada naskah "س" tertulis: "أَضْحَابٌ".

¹⁷³ Silakan lihat kitab *Taariikh Dimasq* karya Ibnu 'Asakir (IV/212-220).

¹⁷⁴ *Taariikh Madiinah Dimasq* (IV/220-238).

¹⁷⁵ Diriwayatkan oleh Abu Dawud (III/132/2935) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Baihaqi (X/126); an-Nasa'i dalam *as-Sunanul Kubraa* (X/187/11272); ath-Thabari dalam *Jaami'ul Bayaan* (XVII/118); Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsirul Qur'aan al-'Azhiim* (V/494); Ibnu Mandah dalam *Ma'rifatul Shahaabah*, sebagaimana di dalam *ad-Durrul Mansuur* (V/684), dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu 'Asakir dalam *Taariikh Dimasq* (IV/226); Abu Nu'aim al-Ashbahani dalam *Ma'rifatul Shahaabah* (III/1454/3686); Ibnu Mardawiah dalam *Tafsirul Ishaabah*, sebagaimana di dalam *al-Ishaabah* (II/15) dari jalur Nuh bin Qaisiy, dari Yazid bin Ka'ab, dari 'Amr bin Malik an-Nakri dari Abil Jauzaa' dari Ibnu 'Abbas ﷺ .

Adz-Dzahabi berkata dalam *Miizaanul I'tidaal* (IV/438): "Yazid bin Ka'ab al-'Audzi adalah perawi hadits: '(وَالْسِجْلُ كِتَبُ الرَّوْحَى لِلشَّيْءِ)' ('Sesungguhnya Sijill menulis wahyu yang diberikan kepada Nabi,' yang diriwayatkan oleh an-Nasa'i dan Abu Dawud, namun orang ini sama sekali tidak diketahui

identitasnya. Dia meriwayatkan hadits ini dari ‘Amr bin Malik an-Nakri. Nuh bin Qais al-Haddani hanya sendiri dalam meriwayatkan hadits ini darinya, namun Nuh adalah seorang perawi yang *shaduf*, termasuk perawi Muslim.’

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu ‘Adi dalam *al-Kaamil* (VII/2662), dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu ‘Asakir dalam *Taariikh Dimasq* (IV/225-226); ath-Thabrani dalam *al-Mu’jamul Kabiir* (XII/132-133/12790); dan al-Baihaqi (X/126) dari jalur Yahya bin ‘Amr bin Malik an-Nakri, dari ayahnya.

Ibnu ‘Adi berkata: “Hadits ini tidak shahih.”

Penulis  juga menukil pernyataan itu dari Ibnu Adi dalam *Tafsir*-nya (V/495) dan mengakui (kebenaran)nya.

Saya tegaskan, yang keduanya katakan itu benar. Sebab, Yahya seorang perawi yang sangat lemah (seperti yang diterangkan dalam komentar berikut):

Al-Uqaili berkata: “Haditsnya tidak dapat diikuti.”

Imam Ahmad berkata: “Tidak ada apa-apanya.”

As-Saji berkata: “*Munkarul badiits*, bahkan Hammad bin Zaid menuduhnya telah berdusta, sedangkan ulama yang lain mendha‘ifkannya.”

Adz-Dzahabi berkata dalam *al-Miizan* (IV/399): “Yahya bin ‘Amr bin Malik an-Nakri ... Adapun di antara riwayat *munkar*-nya adalah: ‘Dahulu, Nabi ﷺ memiliki juru tulis bernama as-Sijill.’ Riwayatnya diperkuat oleh Yazid bin Ka‘ab al-Audzi dari ‘Amr bin Malik, sedangkan Yazid ini perawi *majhul*.¹⁷⁶”

Hadits ini memiliki penguatan dari hadits ‘Abdullah bin ‘Umar  yang diriwayatkan oleh Ibnu Mardawiah dalam *Tafsir*-nya, sebagaimana di dalam *al-Ishaabah* (II/15); Ibnu Mandah dalam *al-Ma’rifah*; al-Khatib al-Baghdadi dalam *Taariikh Bagdad* (VIII/175) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu ‘Asakir dalam *Taariikh Dimasq* (IV/226); Abu Nu‘aim al-Ashbahani dalam *Ma’rifatush Shahaabah* (III/1453/3684); dan lainnya dari jalur Hamdan bin Sa‘id, dari Ibnu Numair, dari ‘Ubaidillah bin ‘Umar, dari Nafi’, dari Ibnu ‘Umar.

Ibnu Mandah berkata: “Hadits ini *gharib*. Hamdan hanya sendiri dalam meriwayatkannya.”

Al-Azdi berkata: “Ibnu Numair hanya sendiri dalam meriwayatkan hadits ini, jika memang hadits ini shahih.”

Al-Hafizh berkata: “Ibnu Numair termasuk perawi *tsiqah* yang terkemuka. Maka dari itu, hadits ini shahih karena adanya beberapa jalur periyawatan lain. Jadi, orang yang menganggapnya *maudhu’* telah keliru. Benar, memang ada hadits yang bertentangan dengan hadits ini.”

Saya menjelaskan: “Demikianlah yang dikatakan al-Hafizh  . Sayangnya, beliau terluput dari *illat* (cacat) hadits yang sebenarnya, yaitu Hamdan bin Sa‘id. Adz-Dzahabi berkata dalam *al-Miizan* (I/602): ‘Hamdan bin Sa‘id meriwayatkan dari ‘Abdullah bin Numair: Hamdan telah meriwayatkan hadits palsu dari ‘Ubaidillah dari Nafi’ dari Ibnu ‘Umar yang menyatakan: ‘Juru tulis Nabi ﷺ bernama Sijill.’ Adz-Dzahabi berkata dalam *al-Mughni* (I/191/1740): ‘Riwayat Hamdan bin Sa‘id dari ‘Abdullah bin Numair itu *dusta*.’ Akan tetapi, al-Hafizh membantahnya dalam *Lisanul Miizan* (II/256) dengan komentar: ‘Matan hadits ini tidak pantas dikatakan *dusta* (palsu), sebab an-Nasa-i telah meriwayatkannya dalam (*sunan Tafsir*-nya); demikian juga Abu Dawud dalam *as-Sunan* dari jalur lain, dari Ibnu ‘Abbas  . Mengenai jalur ini, Hamdan memang sendirian dalam meriwayatkannya, tetapi saya belum menemukan orang sebelum penulis (adz-Dzahabi) yang mendha‘ifkannya.”

Saya menegaskan: “Bantahan itu tidak merusak (penilaian tersebut). Sebab al-Imam adz-Dzahabi termasuk ahli dalam hal penelitian hadits, bahkan al-Hafizh sendiri mengakuinya. Ia adalah pemimpin cabang ilmu ini, tidak ada duanya pada zamannya, sehingga penilaianya diterima tanpa ragu lagi, apalagi ternyata mayoritas ulama menghukumi hadits ini *maudhu’*, sebagaimana yang akan diterangkan.”

Penulis  berkata dalam *Tafsir*-nya (V/495): “Hadits ini *munkar* sekali, termasuk hadits Nafi’ dari Ibnu ‘Umar, dan tidak shahih sama sekali. Demikian pula riwayat sebelumnya, yaitu dari Ibnu ‘Abbas yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya, tidak shahih juga.”

¹⁷⁶ Yang berjudul *Jaami‘ul Bayaan*, yaitu riwayat yang semakna denganannya (XVII/118).

¹⁷⁷ Pada naskah “س” tertulis: “نَفْرُ”.

¹⁷⁸ Penulis  berkata dalam *Tafsirul Qur-aan al-Azbiim* (V/495-496): “Mayoritas *buffazh* (penghalap hadits) menyatakan riwayat ini *maudhu’* walaupun ia tercantum di dalam *Sunan Abi Dawud*.

Di antara mereka adalah guru kami, al-Hafizh al-Kabir Abul Hajjaj al-Mizzi—semoga Allah melapangkan umurnya, memanjangkan ajalnya, dan mematikannya dalam amal shalih. Saya juga telah menyusun kitab terpisah (khusus) mengenai hadits ini. *Wallaabil hamd.*”

Al-Imam Abu Ja'far bin Jarir mengingkari hadits ini dan membantahnya dengan bantahan yang sempurna, seraya berkata: “Aku tidak mengetahui ada seorang Sahabat yang bernama as-Sijill. Para juru tulis Nabi ﷺ telah dikenal, namun tidak seorang pun yang bernama as-Sijill.” Dalam hal ini Ibnu Jarir memang benar, bahkan komentar ini merupakan dalil terkuat dalam menerangkan ke-munkar-an hadits itu. Sementara yang memasukkan namanya ke dalam deretan nama Sahabat hanya bersandar pada hadits ini, bukan pada hadits yang lain. *Wallaabu a'lam.*

Adapun yang shahih dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه bahwasannya *as-Sijill* merupakan nama kitab. Yang berpendapat demikian adalah 'Ali bin Abu Thalhah dan al-'Aufi. Begitu juga Mujahid, Qatadah, dan yang lainnya telah menegaskan hal itu. Pendapat inilah yang dipilih oleh Ibnu Jarir karena demikianlah yang *ma'ruf* (dikenal) di dalam bahasa Arab.

Berdasarkan uraian di atas, maka makna firman Allah:

﴿يَوْمَ نَطْلُوِي الْسَّكَنَاءَ كَطَيِّ الْسِجْلِ لِلْكُتُبِ﴾

“(Yaitu) pada hari Kami menggulung langit sebagaimana menggulung (lembaran-lembaran) kertas.” (QS. Al-Anbiyaa': 104) adalah atas kitab ini, yakni yang tertulis. Hal ini sebagaimana firman Allah: ﴿فَلَمَّا أَتَاهَا وَنَذَرَ النَّجِينَ﴾ “*Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membarangkan anaknya atas pelipis(nya), (nyatalah kesabarannya keduanya).*” (QS. Ash-Shaaffaat: 103), yaitu atas pelipis. Masih banyak contoh-contohnya di dalam bahasa Arab. *Wallaabu a'lam.*”

Penulis ﷺ juga berkata dalam *al-Bidaayah wan Nihaayah* (V/397): “Aku membawakan hadits ini kepada guru kami, al-Hafizh al-Kabir Abul Hajjaj (al-Mizzi), namun beliau sangat mengingkarinya. Kemudian, aku memberitahukan bahwa guru kami (yang lain), al-'Allamah Abul 'Abbas Ibnu Taimiyah, berkata: ‘Hadits ini *maudhu'* walaupun tercantum di dalam *Sunan Abi Dawud*.’ Maka guru kami, al-Mizzi, berkata: ‘Aku pun berpendapat demikian.’”

Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata dalam *Tabdizi Sunan Abi Dawud* (IV/196-197): “Aku mendengar guruku, Abul 'Abbas Ibnu Taimiyah berkata: ‘Hadits ini *maudhu'*. Tidak diketahui bahwasanya Rasulullah ﷺ memiliki juru tulis yang bernama as-Sijill, bahkan tidak ada seorang pun Sahabat yang bernama as-Sijill. Para juru tulis Nabi itu dikenal, namun tidak ada satu pun di antara mereka yang bernama as-Sijill.’ Ia juga berkata: ‘Ayat ini Makkiyah (turun di Makkah), sedangkan Rasulullah ﷺ belum memiliki juru tulis ketika berada di Makkah. As-Sijill berarti kitab yang ditulis. Adapun huruf *lam* dalam firman Allah: ﴿لِلْكُتُبِ﴾ bermakna (عَلَى), sementara makna ‘Kami menggulung langit seperti menggulung lembaran-lembaran kertas’ sama seperti firman Allah: ﴿وَنَذَرَ النَّجِينَ﴾ “*Dan Ibrahim membarangkan anaknya atas pelipis(nya).*” (QS. Ash-Shaaffaat: 103). Seorang penya'ir berkata: ‘*Fakharra shari'i'an lil yadaini wal fammi* (la jatuh tersungkur pada dua tangan dan mulutnya).’ Maksudnya, di atas kedua tangan dan mulutnya. *Wallaabu a'lam.*”

Pernyataan yang senada dengan itupun diungkapkan pula oleh Ibnu Qayyim dalam *I'lāmul Muwaqqi'iin* (VI/34-36, terbitan Daar Ibnu Jauzi).

Al-Qurthubi berkata dalam *al-Jaami' li Akkaamil Qur'aan* (XI/347): “... begitu juga dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه: ‘Nama juru tulis Rasulullah ﷺ.’ (Riwayat ini) tidak kuat karena para juru tulis Rasulullah ﷺ telah dikenal, sedangkan ia tidak termasuk di antara mereka, bahkan tidak ada Sahabat Rasulullah ﷺ yang bernama as-Sijill.”

Ats-Tsa'ali berkata dalam *al-Kasyful Bayaan* (VI/311): “Diriwayatkan oleh Abul Jauza' dan Ikrimah dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه: ‘As-Sijill adalah nama juru tulis Rasulullah ﷺ.’ Pernyataan ini tidak kuat sebab semua juru tulis Rasulullah ﷺ telah dikenal, sebagaimana nama-nama tersebut telah kusebutkan dalam kitab (*ar-Rabi'*). *As-sijill* adalah *isim musytaq* (kata benda turunan) dari *musajalah*, yang berpola *mukatabah*. Asal katanya ialah *as-sajl*, artinya ember”

Saya berkomentar: “(Riwayat tentang Sijill ini) diingkari pula oleh as-Suhaili, sebagaimana di dalam *Fat-hul Baari* (VIII/437).”

Al-Imam Abul Muzhaffar mengatakan bahwa as-Sama'i berkata dalam *Tafsirul Qur'aan* (III/412): “Diriwayatkan dari Ibnu Ishaq: ‘As-Sijill adalah nama juru tulis Nabi ﷺ.’ Pendapat ini aneh (tidak benar). Pendapat yang kedua menyebutkan: ‘As-Sijill adalah nama Malaikat.’ Pendapat ketiga, yakni pendapat yang paling shahih, menjelaskan: ‘As-Sijill adalah nama lembaran.’”

Ibnul Atsir dalam *Usdul Ghaabah* (II/174): “As-Sijill sebagai juru tulis Nabi ﷺ adalah tidak dikenal.”

Al-Hafizh Ibnu Nashiruddin ad-Dimasyqi berkata dalam *Majaalis fii Tafsir Qaulibi Ta’ala*: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا﴾, berkata: “Kabar tentang as-Sijill tidak shahih.”

¹⁷⁹ Pada naskah “ح” dan “ع” tertulis: “بِكَاتِبٍ”.

¹⁸⁰ Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih*-nya (no. 1774) dari hadits Anas: “Nabi ﷺ menulis surat kepada Kisra, kepada Kaisar, kepada an-Najasyi, dan kepada seluruh penguasa untuk mengajak mereka kepada Allah ﷺ. Namun, an-Najasyi ini bukan an-Najasyi yang pernah dido’akan Nabi ﷺ.” Saya berkata: “Hadits itu menunjukkan bahwasanya an-Najasyi yang dikirim surat bukanlah orang yang pernah dido’akan Nabi ﷺ dan para Sahabatnya. Inilah yang ditetapkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya, *Zaadul Ma’aad* (I/120), sehingga ia membantah orang yang berkata: ‘Orang ini pernah dido’akan Nabi ﷺ.’ *Wallaahu a’lam.*”

An-Nawawi berkata dalam *Syarh Shahih Muslim* (XII/113): “An-Najasyi adalah gelar bagi setiap Raja Habayah.”

¹⁸¹ *Al-Amwaal* (no. 85). Abu Ubaid berkata: “Mu’adz meriwayatkan kepada kami dari Ibnu ‘Aun, dari ‘Umair bin Ishaq.”

Saya menilai: “Sanad hadits ini *mursal shahih*.”

Hadits ini memiliki penguatan dari hadits Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya (X/357-358/4504 – *Ihsaan*) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh adh-Dhiya’ al-Maqdisi dalam *al-Ahaadiits Mukhtaarah* (VI/98-99/1083), dari jalur ‘Ali bin Bahr, dari Marwan bin Mu’awiyah, dari Humaid, dari Anas. Sanadnya shahih, para perawinya *tsiqah*, dan telah dishahihkan oleh guru kami, al-Imam al-Albani رحمه الله، dalam *Shahih Mawaariduz Zham’aan* (no. 1351).

¹⁸² Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahih*-nya (no. 64) dari hadits Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه.

¹⁸³ Bagian ini terdapat dalam *Shahih al-Bukhari* dengan redaksi yang sama. Al-Bukhari berkata: “Aku kira Ibnu Musayyib berkata: ‘Rasulullah ﷺ mendo’akan keburukan atas mereka, yakni semoga mereka dicabik-cabik sehancur-hancurnya.’”

Al-Hafizh berkata dalam *Fat-hul Baari* (VIII/127): “Semua jalurnya *mursal*. Mungkin Ibnu Musayyib mendengarnya dari ‘Abdullah bin Hudzafah, orang yang meriwayatkan kisah tersebut. Sebab Ibnu Sa’ad menyebutkan dari haditsnya, bahwasanya ia berkata: ‘Setelah utusan Rasulullah itu membacakan surat Rasulullah ﷺ kepadanya (Kisra), maka ia pun mengambil surat itu dan merobek-robeknya.’”

Hadits ini memiliki penguatan dari riwayat at-Tanukhi yang dikeluarkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya (III/441-442); ‘Abdullah bin Ahmad dalam *Zawaai-idul Musnad* (IV/74-75/75); Abu Ya’la dalam *Musnad*-nya (III/170-172/1597); dan Ya’qub bin Sufyan dalam *al-Ma’rifah wat Taariikh*, sebagaimana dalam *al-Bidaayah wan Nihaayah* (VI/27-28) dari jalur ‘Abdullah bin ‘Utsman bin Khutsaim, dari Sa’id bin Abu Rasyid, dari at-Tanukhi.

Saya menilai: “Sanad hadits ini Hasan sebagai penguatan. Sa’id bin Abu Rasyid adalah perawi *maqbul*, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *at-Taqrir*.”

Penulis رحمه الله berkata dalam *al-Bidaayah wan Nihaayah* (V/16): “Hadits ini *gharib*, tetapi sanadnya *la ba’sa bihi*.”

Al-Haitsami berkata dalam *Majma’uz Zawaai-id* (VIII/236): “Diriwayatkan oleh ‘Abdullah bin Ahmad dan Abu Ya’la. Perawi Abu Ya’la *tsiqah*, demikian pula perawi ‘Abdullah bin Ahmad.”

Secara keseluruhan, derajat hadits ini dengan jalur-jalurnya ialah *hasan lighairihi*.

¹⁸⁴ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahih*-nya (no. 2923) dan Muslim dalam *Shahih*-nya (no. 1733) dari hadits Abu Musa. Di dalamnya disebutkan: “Bahwasanya dia (Abu Musa) yang pertama sekali diutus, kemudian diikuti oleh Mu’adz رضي الله عنه.”

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahih*-nya (no. 1458) dan Muslim dalam *Shahih*-nya (no. 19) dari hadits Ibnu ‘Abbas: “Ketika Rasulullah ﷺ mengutus Mu’adz ke Yaman,” (Al-Hadits)

¹⁸⁵ Dalam kitabnya, *Tahdziibul Asmaa’ wal Lughaat* (I/37).

¹⁸⁶ Diriwayatkan oleh Abu Dawud (III/308/3608), an-Nasa-i dalam *al-Mujtaba* (VII/301-302) dan *al-Kubraa* (VI/73-74/6198), Ibnu Abi ‘Ashim dalam *al-Ahaad wal Matsaani* (IV/116/2085), Ahmad (V/215-216), ath-Thahawi dalam *Syarh Ma’anil Aatsaar* (IV/146) dan *Musykilul Aatsaar* (XII/292-293/4802), ath-Thabrani dalam *al-Mu’jamul Kabir* (XXII/315-316/946), Ibnu Sa’ad dalam *at-Tabqaatul Kubraa* (IV/378-379), al-Hakim (II/17-18), al-Baihaqi (X/145-146), dan lainnya dari

beberapa jalur, dari az-Zuhri, dari ‘Umarah bin Khuzaimah al-Anshari, bahwa pamannya (yang termasuk salah seorang Sahabat Nabi ﷺ) menceritakan kepadanya: “...”

Saya menegaskan: “Sanad hadits ini shahih.”

¹⁸⁷ Dalam kitabnya, *Tahdiziibul Asmaa’ wal Lughaat* (I/37).

¹⁸⁸ Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *al-Majruhibin* secara *mu’allaq* (II/328); Abu Musa al-Madini, sebagaimana di dalam *Usdul Ghaabah* (V/304) dan *al-Ishaabah* (IV/186); Abu Muhammad bin Hamid dalam *Dalaa-ilun Nubuwah*, sebagaimana dalam *al-Bidaayah wan Nihaayah* (IX/41) dari jalur Abu Hudzaifah, dari Abu ‘Abdurrahman as-Sulami, dari Abu Manzur—ia mengatakan pernah bertemu Nabi ﷺ.

Ibnu Hibban berkata: “Hadits ini tidak ada asalnya. Sanadnya pun tidak ada apa-apanya. Maka dari itu, tidak boleh berhujjah dengan Syaikh ini.”

Abu Musa al-Madini berkata: “Hadits ini *munkar* sekali, baik sanad maupun matannya. Aku tidak mengizinkan seorang pun meriwayatkannya dariku, kecuali ia menyebutkan pula komentarku terhadapnya.”

Al-Hafizh menambahkan: “Hadits ini tercantum dalam kitab *Tarakabu Nabi ﷺ*, dengan *takhrij* Abu Thahir al-Mukhlis.”

Ibnul Jauzi berkata dalam *al-Maudhuu’aat* (I/294): “Hadits ini *maudhu’*. Semoga Allah melaknat orang yang memalsukannya. Sesungguhnya orang itu hanya akan memperburuk citra Islam dan mengolok-oloknya. Abu Hatim Muhammad Ibnu Hibban berkata: ‘Hadits ini tidak ada asalnya, sanadnya tidak ada apa-apanya, dan tidak boleh berhujjah dengan Muhammad bin Mazid.’”

Adz-Dzahabi berkata dalam *al-Miizan* (IV/34): “... Muhammad bin Mazid; Abu Ja’far dari Abu Khudzaifah an-Nahdi. Ibnu Hibban menyebutkan—pada naskah asli tertulis kesalahan fatal yang harus segera diperbaiki, yakni Ibnu Abi Hatim—bahwasanya riwayat yang bathil ini diriwayatkan dari Abu Khudzaifah”

Penulis ﷺ berkata dalam *al-Bidaayah wan Nihaayah* (IX/41): “Hadits ini dinyatakan *munkar* oleh lebih dari satu imam penghafal hadits yang masyhur.”

Sibt bin al-‘Ajami berkata dalam *Nihaayatus Suul fii Ruwaatis Sittatil Ushuul* (I/108): “Sanadnya *munkar*. Aku telah mengomentarinya secara panjang lebar dalam *ta’liq* atas kitab al-Bukhari dan *Siirah Abul Fath Ibnu Sayyidinna*.”

¹⁸⁹ Pada naskah “ع” tertulis: “شَكْ”.

¹⁹⁰ Tambahan dari naskah “س”.

¹⁹¹ *Asy-Syifaah* (I/443).

¹⁹² Tambahan dari naskah “ح” dan “ع”.

¹⁹³ Di dalam kitab *al-Bidaayah wan Nihaayah* (IV/262): “*Al-liq-hab* atau *al-laq-hab* adalah unta yang sudah dekat dengan masa melahirkan. Bentuk jamaknya adalah *liqaah*, sedangkan makna *al-liqaah* ialah unta yang memiliki susu.”

¹⁹⁴ Tambahan dari naskah “ح” dan “ع”.

¹⁹⁵ Pada naskah “ع” tertulis: “عَنْ عَنْ”. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan dalam *Zaadul Ma’aad* (I/130): “Beliau memiliki tujuh baju perang.”

¹⁹⁶ Guru kami, al-Imam al-Albani ﷺ, telah meringkas dan menelitiya, men-takhrij hadits-hadits dan *atsar-atsar* di dalamnya, menjelaskan kalimat yang asing, serta menyebutkan beberapa faedah dan hukum-hukum yang dapat diambil dari hadits-hadits tersebut. Semoga Allah merahmatinya, mensucikan rohnya, dan menerangi kuburnya.

¹⁹⁷ Banyak ulama menulis tentang keutamaan Nabi ﷺ, di antaranya:

1) *Akhlaaqun Nabi* karya Syaikh Abu Bakar Muhammad bin ‘Abdullah al-Warraq, meninggal pada tahun 249 H.

2) *Akhlaaqun Nabi* karya Abu Hatim Muhammad bin Hibban al-Busti, meninggal pada tahun 354 H.

3) *Akhlaaqun Nabi* karya Abusy Syaikh al-Ashbahani, meninggal pada tahun 369 H.

4) *Syamaa-ilun Nabi* karya Abul ‘Abbas Ja’far bin Muhammad an-Nasafi, meninggal pada tahun 432 H.

5) *Al-Anwaar fi Syamaa-ilin Nabiyiyil Mukhtaar* karya al-Baghawi, meninggal pada tahun 516 H.

6) *Asy-Syamaa-il* karya Abul Hasan ‘Ali bin Muhammad al-Fazzari atau dikenal dengan Ibnu Muqrin al-Gharnathī, meninggal pada tahun 552 H.

¹⁹⁸ Dalam kitab *Taariikh Madinah Dimasq* (III/139-217).

¹⁹⁹ *Tahdiziibul Kamaal* (I/213-244).

- ²⁰⁰ *Tahdziibul Kamaal* (I/25-26).
- ²⁰¹ Dijelaskan dalam *al-Bidaayah wan Nihaayah* (IV/374): “*Al-Amiq* ialah warna putih yang dibenci, seperti warna kapur. Maksudnya, Beliau putih bercahaya. *Al-Adam* berarti sawo matang. *Al-Ja’duq qathath* bermakna rambut yang bergelombang atau ikal. *As-Sibth* adalah berambut lurus.”
- ²⁰² Tambahan dari naskah “س”.
- ²⁰³ *Al-Karaadiis* adalah pangkal sendi. Bentuk tunggalnya ialah *kurdus*. Ada yang mendefinisikannya sebagai tempat pertemuan setiap dua tulang besar, seperti lutut, siku, dan bahu. Maksudnya, beliau memiliki tulang yang besar. Lihat kitab *al-Bidaayah wan Nihaayah* (IV/162).
- ²⁰⁴ *Ad-Daj* bermakna warna hitam di bola mata. Ada yang mengatakan bahwa beliau memiliki mata yang sangat hitam bagian hitamnya dan sangat putih bagian putihnya. Lihat kitab *al-Bidaayah wan Nihaayah* (II/119).
- ²⁰⁵ *Mu’qul ain* adalah bagian belakang mata, sedangkan *ma’qul ain* adalah bagian depan mata.
- ²⁰⁶ Maksudnya ialah besar. Menurut satu pendapat, lebar. Orang Arab menyukai bibir yang lebar dan mencela bibir yang kecil.
- ²⁰⁷ Maksudnya, seperti telor *al-hajlah*. *Al-Hajlah* adalah burung yang sudah dikenal (burung puyuh).
- ²⁰⁸ Tambahan dari naskah “س”.
- ²⁰⁹ Saya berkomentar: “Kebanyakan sifat-sifat ini tercantum di dalam hadits-hadits shahih. Kalau tidak terlalu panjang, tentulah akan kami sebutkan rujukannya satu per satu. Meskipun demikian, Anda dapat mencarinya sendiri dengan melihat rujukan-rujukan yang kami isyaratkan tadi.”
- ²¹⁰ Terpisah pada dua tempat dalam *Shahih Muslim* (no. 2309, 2330). Diriwayatkan juga oleh al-Bukhari dalam *Shahih*-nya (no. 3561, 6038).
- ²¹¹ Segera mendatangi Nabi.
- ²¹² Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (IV/652/2485); Ibnu Majah (I/423/1334, II/1083/3251); Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf* (VIII/536/5441, 624/5791, XIV/95/17696); Ahmad (V/451); ad-Darimi dalam *Musnad*-nya (VI/545/1581, IX/425/2796 – *Fat-hul Mannaaan*); ‘Abdu bin Humaid dalam *Musnad*-nya (I/444/495 – *Muntakhab*); Ibnu Sa’ad dalam *ath-Thabaqaatul Kubraa* (I/235); Ibnuus Sunni dalam *‘Amalul Yaum wal Lailah* (I/274-275/216 – dengan *tahqiq* saya); Ibnu Abi ‘Ashim dalam *al-Awaa-il* (181/79); Ya’qub bin Sufyan dalam *al-Ma’rifah wat Taariikh* (I/264); Ibnu Abid Dunya dalam *at-Tahajjud wa Qiyaamul Lail* (VII/110-111) dan *Makaarimul Akhlaaq* (369/153); *ath-Thabrani* dalam *al-Mu’jamul Kabiir* (159/385 – penggalan dari jilid XIII), *al-Awaa-il* (62/34), dan *Makaarimul Akhlaaq* (153); al-Barjalanî dalam *al-Karaam wal Juud wa Sakha’un Nufuus* (52/54); Ibrahim bin ‘Abdush Shamad al-Hasyimî dalam *al-Juz-ul Awwal minil Amaali* (42/42-43); Abu Bakar asy-Syâfi’i dalam *al-Ghailaniyyaat* (387/1104); Ibnu Qani’ dalam *Mu’jamush Shabaabah* (II/132); al-Hakim (III/13, IV/160); serta adh-Dhiya’ al-Maqdisi dalam *al-Ahaadiitsul Mukhtaarah* (IX/431/399, 400, 432-433/401, 402, 403, 433-434/404) dari beberapa jalur, dari ‘Auf bin Abu Jamilah al-A’rabi, dari Zurarah bin Abu Aufi: ‘Abdullah bin Salam meriwayatkan kepada kami. Al-Hakim berkata: “Hadits ini shahih sesuai dengan syarat Syaikhani, tetapi keduanya tidak meriwayatkannya.” Penilaian ini disepakati oleh adz-Dzahabi.” Saya menambahkan: “Al-Hafizh al-Mundziri memperkuat penilaian keduanya dalam *at-Targhib wat Tarhib* (I/214), begitu juga guru kami, al-Imam al-Albani ﷺ, dalam *ash-Shahihah* (no. 569). Hadits ini telah dikomentari dengan sanggahan yang tidak merusak, sebagaimana yang telah saya jelaskan dalam kitab *Ajaalatur Raaghib al-Mutamanni* (I/275).
- ²¹³ *Shahih Muslim* (no. 746).
- ²¹⁴ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahih*-nya (no. 2820) dan Muslim dalam *Shahih*-nya (no. 2307) dari hadits Anas, dia berkata: “Rasulullah ﷺ adalah manusia yang paling baik, paling pemurah, paling berani,”
- ²¹⁵ Tambahan dari naskah “س”.
- ²¹⁶ Hal ini terdapat di dalam hadits ‘Abdullah bin ‘Abbas ﷺ yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahih*-nya (no. 6) dan Muslim dalam *Shahih*-nya (no. 2308).
- ²¹⁷ Pada naskah “س” terdapat kesalahan tulis: “قَيْلَةً”.
- ²¹⁸ Pada naskah “ح” tertulis: “إِرْتَعَثَ”.
- ²¹⁹ Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Sunan*-nya (no. 4847), at-Tirmidzi dalam *as-Sunan* (2814 – dengan ringkas) dan asy-Syamaa-il (no. 66, 127), serta al-Bukhari dalam *al-Adabul Mufrad* (no. 1178) dari jalur ‘Abdullah bin Hassan; dari kakak dan neneknya, Shafiyah dan Duhaibah; dari Qailah.

Saya berpendapat: "Sanad hadits ini hasan."

²²⁰ Telah dijelaskan *takhrij*-nya pada Pasal "Fat-hu Makkah (penaklukan Makkah)".

²²¹ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shabiih*-nya (no. 3562) dan Muslim dalam *Shabiih*-nya (no. 3320) dari hadits Abu Sa'id al-Khudri .

²²² Az-Zarqani berkata dalam *Syarhul Mawahib al-Laduniyyah* (III/136): "Diriwayatkan oleh Ibnu Faris dari Ibnu 'Abbas , ia berkata: 'Nama Nabi ﷺ di dalam Taurat adalah adh-Dhahuk al-Qattal.'" Saya menjelaskan: "Diriwayatkan oleh Ibnu Faris dalam *Asmaa'-ur Rasuul wa Ma'aanihihaa* (hlm. 31), namun hadits ini tidak shahih."

²²³ Pada naskah "س" tertulis: "أَلِخْلَهُ".

²²⁴ Pada naskah "ع" tertulis: "ع".


²²⁵ Telah dijelaskan *takhrij*-nya pada pasal "Rasulullah ﷺ bertemu pendeta Buhaira".

²²⁶ Telah dijelaskan kisah kedatangan beliau ke Syam untuk kedua kalinya pada awal kitab.

²²⁷ Pada naskah "س" tertulis: "وَتَجَلَّ لَهُ الْجَمَار" dan diberi tanda kutip.

²²⁸ Yang dimaksud dari kalimat tersebut ialah mendekatnya Rabb ﷺ. Ini merupakan kekeliruan Syarik bin 'Abdullah bin Abu Namr. Guru kami, al-Imam al-Albani رحمه الله، berkata dalam *al-Isra' wal Mi'raj* (hlm. 33-34): "Kehilatannya, karena alasan inilah Imam Muslim tidak mencantumkan redaksi hadits tersebut, sebagaimana yang telah disebutkan. Oleh karena itu pula, Ibnu Katsir berkata dalam *at-Tafsir*: 'Hal ini seperti yang dikatakan Muslim, yakni bahwasanya Syarik bin 'Abdullah bin Abu Namr kacau dalam meriwayatkan hadits ini, di samping ia juga buruk dan tidak kuat hafalannya, sebagaimana yang akan dijelaskan di dalam hadits-hadits lain.' Di antara mereka ada yang menyebutkan bahwa peristiwa itu hanya terjadi dalam mimpi, agar selaras dengan yang disebutkan setelahnya. *Wallaabu a'l'am*."

Al-Hafizh al-Baihaqi berkata: "Di dalam hadits Syarik terdapat tambahan yang hanya diriwayatkan sendirian, berdasarkan pendapat orang-orang yang menyangka bahwasanya Nabi ﷺ melihat Allah ﷺ, yaitu perkataan Syarik: 'Kemudian, *Al-Jabbar, Rabbul Izzah*, turun dan mendekat:




'Maka jadilah dia dekat (pada Muhammad sejarak) dua ujung busur panah atau lebih dekat (lagi).' (QS. An-Najm: 9)"

Al-Baihaqi pun menegaskan: "Penafsiran 'Aisyah, Ibnu Mas'ud, dan Abu Hurairah yang menjelaskan bahwasanya yang dilihat Rasulullah ﷺ adalah Malaikat Jibril lebih shahih."

Yang dikatakan al-Baihaqi رحمه الله dalam hal ini benar. Abu Dzarr pernah bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah engkau melihat Rabbmu?" Beliau menjawab: "Cahaya, bagaimana mungkin aku dapat melihat-Nya?" Sedangkan dalam riwayat yang lain, yakni dari Muslim: "Aku hanya melihat cahaya."

Mengenai firman Allah:



"Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi." (QS. An-Najm: 8)

"Sesungguhnya yang dimaksud (dengan yang mendekat) adalah Jibril رحيم، sebagaimana yang tertulis dalam kitab *ash-Shabiihain* dari 'Aisyah Ummul Mukminin dan Ibnu Mas'ud. Demikian pula diterangkan dalam *Shabiih Muslim* dari Abu Hurairah, bahkan tidak diketahui seorang Sahabat pun yang menyelisihi mereka di dalam menafsirkan ayat tersebut." Sampai di sini komentar Ibnu Katsir.

Saya menyarankan: "Silakan lihat kitab saya yang berjudul *Zhilaalul Jannah fii Takhrij Kitaabis Sunnah* (I/191)"

²²⁹ Dalam kitab *Shabiih*-nya (no. 176, 285).

²³⁰ Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shabiih*-nya (no. 177).

²³¹ Dalam kitab *Shabiih*-nya (no. 178, 291).

²³² Pada naskah "س" tertulis: "جَنَاحٌ".

²³³ Pada uraian terdahulu telah dijelaskan pendapat para ulama yang benar, yang mencakup berbagai-dalil yang ada, tanpa mengabaikan ataupun menolak sebagian di antaranya.

²³⁴ Hadits tentang kewajiban shalat dan keringanan yang diberikan oleh Allah terkait dengannya, diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahih*-nya (no. 3887) serta Muslim dalam *Shahih*-nya (no. 164) dari Hadits Malik bin Sha'sha'ah, juga dari hadits Anas bin Malik رضي الله عنه.

²³⁵ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahih*-nya (no. 3886) dan Muslim dalam *Shahih*-nya (no. 170) dari Jabir bin 'Abdullah رضي الله عنه.

²³⁶ Dikeluarkan dalam kitab *al-Mujtaba* (I/221-222), namun tidak tercantum di dalam *al-Kubraa* sebagaimana yang dikatakan penulis رحمه الله dalam *Tafsir*-nya (V/14); ath-Thabrani dalam *Musnad asy-Syaamiyin* (I/194-196/341) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu 'Asakir dalam *Taariikh Dimasq* (69/97) dari beberapa jalur, dari Sa'id bin 'Abdul 'Aziz.

Saya berpendapat: "Sanad hadits ini dha'if, sebab di dalamnya terdapat dua kelemahan berikut ini: Pertama, Sa'id bin 'Abdul 'Aziz, yakni at-Tanukhi ad-Dimasyqi, seorang yang *tsiqah*, tetapi hafalannya kacau pada akhir hayatnya, sebagaimana diterangkan dalam *at-Taqrīb*. Abu Mus-hir telah meriwayatkan darinya—ia adalah orang yang paling shahih dalam meriwayatkan darinya, sementara Abu Mus-hir meriwayatkan hadits ini sebelum kacau hafalannya—lalu dia menjadikan di antara Yazid bin Abu Malik dan Malik bin Anas (telah menceritakan kepada kami rekan-rekan kami) sebagai ganti (telah menceritakan kepada kami Anas).

Kedua: *Munqati'*. Telah diriwayatkan oleh Abu Zur'ah ad-Dimasyqi dalam *Taariikh*-nya (I/369/797) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Khatib al-Baghdadi dalam *al-Kifaayah* (hlm. 281-282); serta Ibnu 'Asakir dalam *Taariikh Dimasq* (69/99). Ibnu 'Asakir (69/98) meriwayatkan dari jalur Abu Mus-hir dan 'Amr bin Abu Salamah, dari Sa'id bin 'Abdul 'Aziz, dari Yazid bin Abd Malik: rekan-rekan kami meriwayatkan kepada kami (dalam riwayat lain: sebagian rekan-rekan Anas meriwayatkan kepadaku), dari Anas.

Abu Zur'ah berkata: "Aku mendengar Abu Mus-hir berkata: 'Aku melihat rekan-rekan kami membacakan hadits Isra' dan Mi'raj kepada Sa'id bin 'Abdul 'Aziz, dari Yazid bin Abu Malik, dari Anas. Aku pun bertanya: 'Ya Abu Muhammad, bukankah engkau telah menceritakan kepada kami dari dari Yazid bin Abu Malik, ia berkata: rekan-rekan kami meriwayatkan kepada kami dari Anas?' Ia (Abu Mus-hir) menjawab: 'Benar, mereka membacakannya kepada diri sendiri.'"

Oleh karena itu, penulis رحمه الله berkata dalam *Tafsirul Qur'aan al-'Azbiim* (V/14): "... Dalam jalur yang lain dari Anas terdapat keanehan dan sangat *munkar*." Komentar ini disetujui oleh guru kami رحمه الله dalam kitabnya, *al-Isra' wal Mi'raj* (hlm. 44).

Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata dalam *Zaadul Ma'aad* (III/34): "Hadits itu sama sekali tidak shahih dari Anas."

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir*-nya, sebagaimana di dalam *Tafsirul Qur'aan al-'Azbiim* (V/15-18) dari jalur Khalid bin Yazid, dari 'Abdurrahman bin Abu Malik, dari ayahnya yang semakna dengannya.

Penulis رحمه الله berkata: "Pada redaksi ini terdapat keanehan yang mengherankan."

Guru kami رحمه الله berkata (hlm. 48): "Cacatnya terletak pada Khalid bin Yazid. Ia adalah perawi dha'if walaupun *faqih*. Ibnu Ma'in menuduhnya telah berdusta, sebagaimana disebutkan dalam *at-Taqrīb*."

Secara keseluruhan, derajat hadits ini *gharib* dan sangat *munkar*, sebagaimana yang dikatakan penulis رحمه الله.

²³⁷ Tambahan dari naskah "س".

²³⁸ Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *al-Majruubiin* (I/225) dari jalur Bakar. Dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu Jauzi dalam *al-Maudhuu'aat* (I/113).

Ibnu Hibban berkata: "Bakar bin Ziyad al-Bahili adalah syaikh *dajjal* (pendusta). Ia memalsukan hadits dari perawi *tsiqah*. Maka dari itu, tidak boleh menyebutkan riwayatnya di dalam kitab-kitab, kecuali untuk menyebutkan penyimpangan."

Ibnu Hibban pun menegaskan status hadits tersebut: "Tidak diragukan lagi, bahkan oleh ahli hadits yang awam sekalipun, bawasanya derajatnya *maudhu'*, maka bagaimana mungkin masih tersisa keraguan dalam hal ini?" Penilaianya disetujui oleh Ibnu Jauzi.

Al-Imam adz-Dzahabi berkata dalam *al-Miizan* (I/345): "Ibnu Hibban benar."

Ia menegaskan lagi dalam *Talkhiishul Maudhuu'aat* (VIII/20): "Bakar adalah *dajjal* (pendusta)."

Al-Qadhi Badaruddin bin Jama'ah berkata dalam kitabnya, *at-Tanziih fi Ibthaali Hujaat Tasybihih*, sebagaimana di dalam *Tanzihus Syari'i'ah* (I/137): "Hadits ini dha'if sekali."

- ²³⁹ At-Taariikh (I/65-70). Dijelaskan pula oleh Ibnul Atsir dalam al-Kaamil fit Taariikh (I/15), seraya berkata: "... dan lainnya yang tidak perlu disebutkan lagi. Karena itulah aku berpaling darinya (tidak menerima) karena riwayat itu bertolak belakang dengan akal sehat. Jikalau sanadnya shahih, tentulah kami akan menyebutkannya dan akan berpendapat demikian. Akan tetapi, hadits ini tidak shahih. Untuk menerangkan masalah besar seperti ini dalam kitab-kitab (rujukan), sepatutnya sanad hadits seperti ini tidak dituliskan."
- As-Suyuthi berpendapat dalam al-La-aali-ul Mashnuu'ah (I/35): "Maudbu'. Di dalam sanadnya terdapat perawi-perawi *majhul* dan *dha'if*".
- ²⁴⁰ Tambahan dari naskah "س".
- ²⁴¹ Pada naskah "ح" tertulis: "فَيْلَقُ", sebagaimana pada naskah "س". Akan tetapi, tertulis di antaranya tanda petik, sedangkan dalam catatan kaki tertulis: "كَوْلِنْ".
- ²⁴² Tambahan dari naskah "ح".
- ²⁴³ Shahih menurut asy-Syaikhani (al-Bukhari dan Muslim) dari hadits Anas bin Malik dan Malik bin Sha'sha'ah. Shahih juga menurut riwayat Muslim dari hadits Abu Dzarr, seperti yang telah dijelaskan *takbrij-nya*.
- ²⁴⁴ Tambahan dari naskah "ع".
- ²⁴⁵ Pada naskah "س" tertulis: "جَمَاعَاتٌ".
- ²⁴⁶ Ahlus Sunnah wal Jama'ah berkeyakinan seperti ini, yaitu mengikuti Salafush Shalih pada setiap masa dan tempat. Al-Imam al-Bukhari telah memaparkan masalah ini dalam Khalqu Af'aalil Ibaad dan al-Imam Ibnu Qutaibah dalam Ikhtilaaful Lafzhi war Radd 'alal Jabmiyyah serta yang lainnya seperti Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, rabimahumullah jamii'an.
- ²⁴⁷ Dalam kitab *Shahibh-nya* (no. 2577) dari hadits Abu Dzarr al-Ghfari ﷺ.
- ²⁴⁸ *Al-Ilabiyyah* dinisbatkan kepada *al-Ilab*. Dikatakan juga bahwa *al-Qudsiyah* dinisbatkan kepada *al-Quddus*, artinya yang bersih dan luhur.
- ²⁴⁹ Ia adalah asy-Syaikh, al-'Alim, al-Muhaddits, al-Mufid, al-Mu'ammir, Zahir bin Thahir, Abul Qasim asy-Syahami an-Naisaburi, lumbung hadits Khurasan. Beliau dilahirkan pada bulan Dzul Qa'dah tahun 446 H, banyak mendengar hadits dari para ulama, menulis *takbrij* hadits, dan mengajarkan ilmu Nahwu pada seribu majelis. Akan tetapi, ia melalaikan shalat lima waktu secara terang-terangan. Oleh sebab itu, orang-orang pun meninggalkannya. Ia meninggal dunia pada tahun 533 H. Syaikh ini memiliki beberapa karya, yaitu 'Awaali Maalik, 'Awaali Ibnu 'Uyainah, al-Masyiikhah, dan selainnya.
- ²⁵⁰ Tambahan dari naskah "ح" dan "ع".
- ²⁵¹ Ia adalah al-Muhaddits, ar-Rahhal, 'Alaaddin, 'Ali bin Balban, Abul Qasim al-Maqdisi an-Nadhiri al-Karki, lahir pada tahun 612 H. Beliau mendengar hadits dari al-Qathi'i, Ibnu Latti, dan lainnya; ahli dalam bidang hadits; dan mempunyai kitab berjudul *al-'Awaali*. Ahli hadits ini meninggal dunia pada awal bulan Ramadhan tahun 684 H. Adapun kitab yang disinggung di atas adalah *al-Maqasidus Saniyyah fil Ahaadiits al-Qudsiyah*.
- ²⁵² Pada naskah "س" tertulis: "جَمَاعَاتٌ".
- ²⁵³ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahibh-nya* (no. 3235) dan Muslim dalam *Shahibh-nya* (no. 177, 290) dari hadits 'Aisyah ؓ secara *mauquf*.
- Diriwayatkan juga oleh Muslim dalam *Shahibh-nya* (no. 177, 287) dari hadits 'Aisyah secara *marfu'*.
- ²⁵⁴ Hadits inilah yang dishahihkan al-Imam Ibnu Katsir ؓ dan memang demikianlah yang benar. Telah disebutkan sebelumnya perkataan guru kami dalam kitab *al-Isra' wal Mi'raj*, yakni berupa penetapan pendapat ini berdasarkan apa-apa yang beliau nukil dari para ulama, di antaranya penulis kitab ini. Hanya milik Allah segala puji serta karunia-Nya atas Islam dan as-Sunnah.
- ²⁵⁵ Telah disebutkan sebelumnya, yaitu sebagian dari hadits-hadits Isra' dan Mi'raj yang panjang.
- ²⁵⁶ Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (IV/391/2053), Ibnu Majah (II/1151/3477); 'Abdu bin Humaid dalam *Musnad-nya* (I/500/572 - *al-Muntakhab*); Ahmad bin Mani' dalam *Musnad-nya*, sebagaimana di dalam *Fiima Warada 'an Syafi'i Khalq Yaumal Qiyaamah: Annabu Ihtajama wa Amara bil Hijaamah* karya al-Bushiri (hlm. 41, 47); Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf* (VIII/82/3726, 84/3735); Ahmad (I/354); ath-Thayalisi dalam *Musnad-nya* (I/344/1753 - *al-Minhah*); ath-Thabarî dalam *Tahdziibul Aatsaar* (I/488/20, 489/21 - *Musnad Ibnu 'Abbas*); Abu 'Ubaid dalam *Gharibul Hadiits* (I/234); al-Uqaili dalam *adb-Dhu'afa' al-Kabir* (III/885); Ibnu Hibban dalam *al-Majruubiin* (II/156); ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabiir* (XI/257/11887); Abu Nu'aim al-Ashbahani dalam *ath-Thibb* (Q35/B36/A); Abu Bakar asy-Syafi'i dalam *al-Ghilaaniyyat* (I/322-323/330); Abusy

Syaikh dalam *Akhlaqun Nabi* (280-281/809); Ibnu Sam'un al-Wa'izh dalam *Amaalii*-nya (281-282/312); al-Hakim (IV/209, 409); al-Baihaqi dalam *as-Sunanul Kubraa* (IX/340); al-Baghawi dalam *Syarhus Sunnah* (XII/150-151/3235) dan *al-Anwaar* (II/693/1101); Ibnu Jama'ah dalam *Masyikhah*-nya (I/317 – dengan *takhrij* al-Barzali); Ibnu 'Asakir dalam *Taariikh Dimasq* (43/200); serta Ibnu Jauzi dalam *al-'Ilalul Mutanaahiyah* (II/876/1467) dari jalur 'Abbad bin Manshur, dari Ikrimah, dari Ibnu 'Abbas.

Ath-Thabari berkata: "Sanad riwayat ini shahih menurut kami."

At-Tirmidzi dan al-Baghawi berkata: "Hadits *hasan gharib*."

Al-Hakim berkata: "Sanadnya shahih." Namun, ia dikomentari adz-Dzahabi dengan pernyataan: "Tidak demikian."

Al-Hafizh Ibnu 'Asakir berkata: "Di dalamnya terdapat kelemahan."

Saya berkomentar: "Yang mereka katakan benar. 'Abbad bin Manshur tidak mendengarnya dari Ikrimah. Di antara keduanya terdapat (Ibrahim bin Abu Yahya al-Aslami dari Dawud bin al-Hushain) dari Ikrimah.

Al-'Uqaili memasukkannya dalam *adb-Dhu'afa'* *al-Kabiir* (III/885), Ibnu Hibban dalam *al-Majruhiin* (II/156), al-Khatib al-Baghdadi dalam *as-Sabiq wal Laabiq* (hlm. 98-99), dan Ibnu 'Asakir (43/201) dari jalur Muhammad bin Sulaiman al-Wasithi, ia berkata: aku mendengar Abu Sa'id Ahmad bin Dawud al-Haddad berkata: aku mendengar 'Ali bin al-Madini berkata: aku mendengar Yahya bin Sa'id al-Qaththan berkata: aku berkata kepada 'Abbad bin Manshur an-Naji, dari seseorang yang kudengar haditsnya: "Tidaklah aku melewati sekelompok Malaikat" dan hadits: "Nabi ﷺ memakai celak pada malam hari?" lalu ia berkata: telah menceritakan kepadaku Ibnu Abu Yahya, dari Dawud bin al-Hushain, dari Ikrimah, dari Ibnu 'Abbas, dari Nabi ﷺ.

Saya menilai Sanad hadits ini *hasan hingga 'Ali bin al-Madini*. Para perawinya *tsiqah* selain Muhammad bin Sulaiman al-Wasithi atau yang dikenal dengan al-Baghindi. Namun, ia dinyatakan *tsiqah* oleh Ibnu Hibban. Al-Khatib al-Baghdadi berkata: 'Seluruh riwayatnya lurus.' Ia pun dinyatakan dha'if oleh ad-Daraquthni dan al-Fawaris."

Khilaf (perbedaan pendapat) inilah yang ditetapkan guru kami, al-Albani رحمه الله، dalam *ash-Shabihib* (II/224), yaitu ketika beliau *me-rajib*-kan bahwasanya ia adalah al-Mushishi al-Masyhur dengan sebutan (Luwain), pengarang kitab yang terkenal. Adapun yang benar ialah yang saya sebutkan di atas. Nasabnya yang jelas telah disebutkan oleh Ibnu Hibban dan al-Khatib.

Semua itu terluput dari *mualliq* (peneliti) kitab *Mukhtashar Istidraakaat adz-Dzahabi 'ala al-Hakim* karya Ibnu Mulaqquin (VI/2775-2776). Jika keadaannya seperti ini, maka sanad hadits ini dha'if sekali. Sebab, Ibnu Abu Yahya atau Ibrahim seorang *matrukul hadiits*, sebagaimana dijelaskan dalam *at-Taqrīb*. Selain itu, riwayat Dawud bin al-Hushain dari Ikrimah masih dikomentari.

Abu Hatim ar-Razi berkata, sebagaimana disebutkan dalam *al-'Ilal* karya anaknya (II/260/2274): "Hadits ini *munkar*. Sungguh, 'Abbad bin Manshur mengambil satu kitab dari Ibrahim bin Abu Yahya, dari Dawud bin al-Hushain, dari Ikrimah, dari Ibnu 'Abbas. Semua kemungkinan yang ada itu berasal dari perawi ini."

Perselisihan inilah yang disebutkan asy-Syaikh Ahmad Syakir رحمه الله dalam *ta'liq*-nya atas *al-Musnad* (V/108-111) dan ia menshahihkan sanadnya.

Akan tetapi, guru kami, Imam al-Albani, menyanggahnya dengan bantahan ilmiah yang kuat dalam *ash-Shabihib* (II/216-225), yaitu dengan keterangan yang tidak ada duanya, hingga beliau berkesimpulan bahwasanya sanad hadits ini sangat lemah; sebuah kabar yang tidak menggembirakan.

Beliau رحمه الله pun mengomentari penjelasan at-Tirmidzi tentang penyimakan hadits 'Abbad bin Manshur: "Adapun penjelasan 'Abbad bin Manshur dengan penyimakan hadits ini yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, seandainya memang hadits ini shahih tanpa adanya *syadz* (cacat), bukanlah sesuatu yang menggembirakan. Hal ini dikarenakan penjelasan *tahdits* seorang *mudallis* hanya bermanfaat jika ia seorang yang memiliki hafalan kuat, sedangkan dalam hal ini hafalan 'Abbad tidak kuat. Kemungkinan kekeliruannya di sini diakibatkan hafalannya yang buruk atau disebabkan melemahnya daya ingat pada akhir hayatnya."

Hadits ini didha'ifkan oleh al-Bushiri dalam *Juz-ul Hijaamah* (hlm. 46).

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *Fat-hul Baari* (X/150): "Para perawinya *tsiqah*, namun ia cacat." Kesimpulannya, hadits Ibnu 'Abbas ini tidak shahih menurut *tahqiq*, tetapi shahih dengan penguatan-penguatnya yang banyak, di antaranya:

1) Hadits Anas bin Malik dari Malik bin Sha'sha'ah ﷺ, ia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا مَرْأَتْ لَيْلَةً أَسْرِيَ بِنَ عَلَى مَلَائِكَةٍ إِلَّا مَرْؤُونَ فِي الْجَمَادَةِ)).

"Tidaklah aku melewati sekelompok Malaikat pada malam Isra', melainkan mereka memerintahkanku untuk berbekam."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Ausaath* (II/313/2081) dan *al-Mu'jamul Kabiir* (XIX/239/600): Ahmad bin Zuhair at-Tustari meriwayatkan kepada kami; 'Abdul Qudus bin Muhammad al-'Aththar meriwayatkan kepada kami; 'Amr bin 'Ashim al-Kilabi meriwayatkan kepada kami; Hammam bin Yahya meriwayatkan kepada kami; Qatadah meriwayatkan kepada kami dari Anas.

Ath-Thabrani berkata: "Tidak ada yang meriwayatkannya dari Qatadah, kecuali Hammam; dan tidak ada yang meriwayatkannya dari Hammam, kecuali 'Amr bin 'Ashim. 'Abdul Qudus sendiri an dalam meriwayatkannya."

Saya berpendapat: "Beliau ini *tsiqah*, termasuk guru al-Bukhari. Demikian pula guru ath-Thabrani, ia seorang hafizh yang *tsiqah*. Para perawi lainnya pun *tsiqah*, termasuk perawi kitab *ash-Shaheeh*. Hanya saja, terdapat sedikit komentar tentang 'Amr, namun hal itu tidak merusak (derajat hadits ini), *insya Allah*." Al-Haitsami berkata dalam *Majma'uuz Zawa'id* (V/91): "Para perawinya adalah perawi kitab *ash-Shaheeh*."

2) Hadits 'Abdullah bin 'Amr ﷺ secara *marfu'* yang diriwayatkan oleh al-Bazzar dalam *Musnадnya* (III/388/2020 – *al-Kasyf*); 'Umar bin al-Khatthab meriwayatkan kepada kami; 'Abdullah bin Shalih meriwayatkan kepada kami; 'Aththaf bin Khalid meriwayatkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu 'Umar.

Saya menilai: "Sanad hadits ini hasan sebagai penguat, berdasarkan komentar yang *ma'ruf* tentang 'Abdullah bin Shalih."

Guru kami, al-Imam al-Albani رحمه الله، berkata dalam *ash-Shaheehah* (V/335): "Ia adalah syahid (penguat) yang tidak bermasalah."

3) Hadits 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ secara *marfu'* yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (IV/390-391/2052) dengan sanad hasan sebagai penguat. Di dalam sanadnya terdapat 'Abdurrahman bin Ishaq al-Kufi, perawi yang dha'if.

Adapun at-Tirmidzi berkata: "Hadits ini hasan gharib." Guru kami (al-Albani) menambahkan: "Demikianlah yang benar, kemungkinan terdapat hadits-hadits penguatnya. Karena 'Abdurrahman bin Ishaq—Abu Syaibah al-Wasithi—, dia adalah seorang perawi yang dha'if."

4) Hadits Anas bin Malik ﷺ secara *marfu'* yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah (II/1151/3479) dan Ibnu 'Adi dalam *al-Kaamil* (VI/2084) dari Jubarah bin al-Mughallis; Katsir bin Salim meriwayatkan kepada kami; aku mendengar Anas (berkata).

Guru kami رحمه الله berkomentar: "Sanad hadits ini termasuk sanad *tsulatsi* dari *tsulaatsiyaat* Ibnu Majah yang jarang didapat, hanya saja ia dha'if. Jubarah dan gurunya, Katsir, adalah perawi yang dha'if, sebagaimana disebutkan dalam *at-Taqrīb*." Secara keseluruhan, hadits ini dengan seluruh penguatnya adalah shahih, tidak diragukan lagi."

²⁵⁷ Tambahan dari naskah "س".

²⁵⁸ Saya belum pernah mendapatkan hadits dengan lafadz seperti ini. Yang dikenal umum) ahwasanya yang berkata demikian adalah Ibrahim al-Khalil رضي الله عنه، sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad (V/418); al-Harits bin Abu Usamah dalam *Musnad-nya* (II/949/1047 – *al-Bugbyah*) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Abu Nu'aim al-Ashbahani dalam *Ma'rifatul Shahaabah* (II/937-938/2422) dan *Hilyatul Auliyyaa'* (II/197-198); Abu Ya'la dalam *Musnad-nya*, riwayat Ibnul Muqri', dan meriwayatkan darinya Ibnu Hibban dalam *Shahih-nya* (III/103/821 – *Ihsaan*); Ibnu 'Asakir dalam *Taariikh Dimasq* (VI/235); ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabiir* (IV/132/3898) dan *ad-Du'a* (III/1550/1657) serta dari jalurnya diriwayatkan oleh adh-Dhiya' al-Maqdisi dalam *Juz-un min Hadiits Abu 'Abdurrahman al-Muqri'* mimma *Waafaqa Riwayah al-Imam Ahmad bin Hanbal fil Musnad* (X/56-57); Ibnu Abid Dunya dalam *adz-Dzikr*, sebagaimana di dalam *at-Targhib wat Tarbiib* (II/250 – *Shahih-nya*) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *Syabul Imaan* (I/444), dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu 'Asakir dalam *Taariikh Dimasq* (VI/236); al-Haitsam bin Kulaib dalam *Musnad-nya* (III/65-66/114); al-Muhamili dalam *al-Amaali* (267-263 – riwayat Ibnul Bai') dan riwayat Ibnu Mahdi, dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu 'Asakir dalam *Taariikh*

Dimasq (VI/235); al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Nataa-ijul Afkaar* (I/100); Abu Bakar asy-Syafi'i dalam *al-Ghilaaniyyaat* (I/504-505/625) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu 'Asakir (VI/235); adh-Dhiya' al-Maqdisi dalam *Juz-un min Hadiits Abu 'Abdurrahman al-Mugri'* (hlm. 57-58); al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Nataa-ijul Afkaar* (I/100); al-Baihaqi dalam *Syu'abul Iimaan* (I/443/657, 443-444/659) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu 'Asakir (VI/234-235, 236); dan yang lainnya dari jalur 'Abdullah bin 'Abdurrahman bin 'Abdullah bin 'Umar, dari Salim bin 'Abdullah, dari Abu Ayyub: "Bawwasanya Rasulullah ﷺ lewat di hadapan Nabi Ibrahim pada malam Isra'" (Al-Hadits)

Al-Hafizh berkata: "Hadits ini hasan."

Al-Mundziri berkata dalam *at-Targhiib wat Tarhib*: "Sanadnya hasan."

Al-Haitsami berkata dalam *Majma'uz Zawaa-id* (X/97): "Perawi Ahmad termasuk perawi kitab *ash-Shabiib*, kecuali 'Abdullah bin 'Abdurrahman bin 'Abdullah bin 'Umar bin al-Khatthhab. Orang ini *tsiqah* dan tidak dikomentari oleh siapa pun, serta dinyatakan *tsiqah* oleh Ibnu Hibban."

Guru kami, al-Imam al-Albani رحمه الله، berkata dalam *ash-Shabiibah* (I/215-216): "Berdasarkan kaidah pen-*tsiqah*-an Ibnu Hibban, ia meriwayatkannya dalam *Shabiib*-nya ... al-Hafizh berkata dalam *at-Taghib*: 'Sanadnya hasan.' Aku berpendapat bahwa hal ini perlu ditinjau kembali, sebagaimana yang telah kami tegaskan berulang-ulang, yaitu terdapat kelemahan pada kaidah pen-*tsiqah*-an Ibnu Hibban."

Saya berkomentar: "Benar yang beliau ﷺ katakan. Akan tetapi, hadits ini tidak mengapa jika dijadikan sebagai penguat."

Penguat yang lainnya diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (V/510/3462); ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabir* (X/214/10363), *al-Mu'jamul Ausaath* (IV/270-271/4170), dan *al-Mu'jamush Shaghir* (I/196) sedang dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Khatib al-Baghdadi dalam *Taariikh*-nya (II/292) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu 'Asakir dalam *Taariikh Dimasq* (VI/236); al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Nataa-ijul Afkaar* (I/98-99); as-Suyuthi dalam *al-Faaniid fi Halaawaatil Asaaniid* (I/30-32); al-Hakim at-Tirmidzi dalam *ash-Shalaah wa Maqaashiduhaa* (hlm. 212); ad-Daraquthni dalam *al-Afraad* (Q210/A); serta Ibnu 'Asakir (VI/236) dari jalur 'Abdul Wahid bin Ziyad, dari 'Abdurrahman bin Ishaq, dari al-Qasim bin 'Abdurrahman, dari ayahnya, dari Ibnu Mas'ud secara *marfu'*.

Ath-Thabrani berkata: "Tidak ada yang meriwayatkannya dari al-Qasim selain 'Abdurrahman bin Ishaq. Tidak ada pula yang meriwayatkan darinya, kecuali 'Abdul Wahid."

At-Tirmidzi berkata: "Hadits ini *hasan gharib* dari jalur ini."

Al-Hafizh berkata: "At-Tirmidzi menghasankan riwayat ini karena penguat-penguatnya, juga karena derajat *gharib*-nya dapat dibatasi. Jika tidak demikian, maka 'Abdurrahman bin Ishak akan didha'ifkan oleh mereka, yaitu Abu Syaibah al-Wasithi."

Berdasarkan alasan inilah, guru kami ﷺ melemahkan hadits tersebut dalam *ash-Shabiibah* (I/215).

Secara keseluruhan, derajat hadits ini dengan jalur-jalurnya minimal hasan, terlebih lagi apabila ia memiliki penguat yang lain.

²⁵⁹ Pada naskah "ح" dan "ع" tertulis: "Demikian juga di dalam *ash-Shabiibain*."

²⁶⁰ Dijabarkan dalam *Mu'jamul Buldaan* (IV/332): "Qarn (قرن) secara bahasa memiliki beberapa makna, misalnya *al-qarn* yang berarti gunung kecil"

Al-Qadhi al-'Iyadh berkata: "Qarnul Manazil adalah Qarnuts Ts'a'alib , yakni miqat penduduk Najed sejauh sehari semalam dari Makkah."

²⁶¹ Al-Hafizh berkata dalam *al-Fat-h* (VI/316): "Dua gunung di Makkah, yaitu Gunung Abu Qubais dan yang di depannya, Gunung Qa'aqa'an. Ash-Shaghani berkata: 'Sebenarnya, ia adalah gunung merah yang tampak dari Qa'aqa'an. Dengan demikian, telah keliru orang yang menyatakan bahwa yang dimaksud ialah Gunung Tsur, seperti al-Karmani. Dinamakan seperti itu karena padatnya (kokoh) dan karena bebatuannya yang keras. Maksud menimpakan keduanya adalah menimpakan di atas penduduk Makkah, atau mungkin juga yang dimaksud adalah penggabungan keduanya menjadi satu."

²⁶² Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shabiib*-nya (no. 3231) dan Muslim dalam *Shabiib*-nya (no. 1795) dari hadits 'Aisyah Ummul Mukminin رضي الله عنها .

²⁶³ *Shabiib Muslim* (no. 806) dari hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنه . Di dalamnya disebutkan: "... Faatihatul kitaab dan penghujung surat al-Baqarah"

- ²⁶⁴ Diterangkan dalam *al-Bidaayah wan Nibaayah* (IV/6): “*Al-Qabadhu* (الْقَبْضُ) berarti yang *al-maqbuudh* (المُقْبَضُ), yaitu *ghanimah* yang dikumpulkan sebelum dibagi-bagikan.”
- ²⁶⁵ Pada naskah “س” tertulis: “يَا جِبْرِيلُ.”
- ²⁶⁶ Pada naskah “س” tertulis: “هَلْ تَعْرِفُ ”.
- ²⁶⁷ Di dalamnya terdapat al-Kalbi dan Abu Shalih, tetapi keduanya bukan dari as-Samman, sehingga keduanya adalah pendusta.
- ²⁶⁸ Telah dijelaskan *takhrij*-nya pada pasal “Perang Badar”.
- ²⁶⁹ Diriwayatkan oleh al-Bazzar dalam *Musnad*-nya (III/286/2759 – *al-Kasyf*); ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabiir* (XII/70-96/12561, 25/204-206/22 – *al-Ahaaditsuth Thriwaal*); Ibnu ‘Adi dalam *al-Kaamil* (VI/2155-2156); Abu Nu‘aim al-Ashbahani dalam *Dalaa-ilun Nubuwwah*, sebagaimana dalam *al-Bidaayah wan Nibaayah* (III/302); al-Baihaqi dalam *Dalaa-ilun Nubuwwah* (II/104); ‘Abdullah bin Ja‘far bin Durustuwaih dalam *Hadiits Qus bin Sa‘idah* (jilid I); al-Khalal dalam *Khabaru Qus bin Sa‘idah* (Q33/A-34/A); Abu Sa‘id an-Nuqqasy dalam *Funuunul ‘Ajaa-ib* (28/64-67), al-Khatib al-Baghdaadi dalam *Taariikh*-nya (II/281), Ibnu Jauzi dalam *al-Maudhuu’aat* (I/213-214), Ibnu Sayyidinna dalam *Uyuunul Atsar* (I/68-69), al-Iraqi dalam *Juz-un Muntaqaa min Hadiitsibi* (no. 6) dari jalur Muhammad bin al-Hajjaj al-Lakhmi, dari Mujalid, dari asy-Sya‘bi, dari Ibnu ‘Abbas. Ibnu ‘Adi berkata: “Hadits ini tidak diriwayatkan dari Mujalid dengan sanad ini, kecuali oleh Muhammad bin al-Hajjaj.”
- Al-Baihaqi berkata: “Muhammad bin al-Hajjaj al-Lakhmi sendirian dalam meriwayatkan riwayatnya dari Mujalid, sedangkan Muhammad bin al-Hajjaj perawi *matrik*.”
- Ibnul Jauzi berkata: “Yahya bin Ma‘in berkomentar: ‘Muhammad bin al-Hajjaj adalah pendusta dan orang yang jahat.’ Abu Zur‘ah ar-Razi berkata: ‘Hadits-haditsnya *maudhu*.’ Ad-Daraquthni berkata: ‘Ia seorang pembohong.’”
- Penulis ﷺ berkata dalam *al-Bidaayah wan Nibaayah* (III/301): “Demikianlah kami meriwayatkannya dari Muhammad bin al-Hajjaj. Ia adalah Abu Ibrahim al-Wasithi, pernah bermukim di Baghdad, dan dikenal dengan *shaahibul harisah*. Dia dinyatakan pendusta oleh Yahya bin Ma‘in, Abu Hatim ar-Razi dan ad-Daraquthni, bahkan dituduh memalsukan hadits oleh lebih dari seorang ulama, di antaranya Ibnu ‘Adi.”
- Al-Hafizh al-Iraqi berkata: “Sanadnya dha‘if. *Illat* (cacat) riwayat ini terletak pada Muhammad bin al-Hajjaj. Dia dinyatakan sebagai pendusta oleh Ibnu Ma‘in, ad-Daraquthni, dan Ibnu ‘Adi. Dalam hal tersebut, al-Bukhari berkata: ‘*Munkarul hadiits*.’”
- Al-Haitsami berkata dalam *Majma‘uz Zawaa-id* (IX/419): “Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan al-Bazzar. Di dalamnya terdapat Muhammad bin al-Hajjaj al-Lakhmi, seorang pendusta.”
- Al-Bazzar berkata: “Kami tidak mengetahui adanya riwayat lain darinya selain melalui jalur ini. Muhammad bin al-Hajjaj meriwayatkan hadits-hadits yang tidak memiliki penyerta. Ketika tidak menemukan riwayatnya dari jalur yang lain, kami tidak mempunyai alasan lagi untuk meriwayatkannya.”
- Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *Zawaa-id*-nya: “Sepertinya beliau konsisten untuk mengeluarkan semua riwayat meskipun ia *maudhu*.’ Muhammad bin al-Hajjaj itu dituduh sebagai pendusta oleh Ibnu Ma‘in, ad-Daraquthni, dan yang lainnya.”
- Al-Hafizh mendha‘ifkannya juga dalam kitab *al-Ishaabah* (III/279).
- Asy-Syaukani berkata dalam *al-Fawaa-idul Majmuu’ah* (hlm. 500): “Di dalam sanadnya terdapat Muhammad bin al-Hajjaj al-Lakhmi. Ia dianggap pendusta oleh Ibnu Ma‘in, ad-Daraquthni dan yang lainnya.”
- Saya menegaskan: “Yang mereka katakan itu benar. Mujalid bukan perawi yang kuat, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *at-Taqrrib*.”
- Diriwayatkan juga oleh Abu Hatim Sahl bin Muhammad as-Sajistani dalam *al-Mu‘mariin* (hlm. 89) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Abu Nu‘aim al-Ashbahani dalam *Dalaa-ilun Nubuwwah*, sebagaimana di dalam *al-Bidaayah wan Nibaayah* (III/302): Wahab bin Jarir meriwayatkan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, dari az-Zuhri, dari Sa‘id bin al-Musayyib, dari Ibnu ‘Abbas.
- Saya berkomentar: “Sanad hadits ini dha‘if. Ibnu Ishaq seorang *mudallis* dan telah meriwayatkan dengan ‘an‘anah. Meskipun demikian, jalur hadits ini adalah jalur yang paling bagus.”
- Hadits ini memiliki jalur yang lain. Ibnu Durustuwaih meriwayatkannya dalam *Hadiits Qus bin Sa‘idah* (hlm. 2); Abu Nu‘aim al-Ashbahani dalam *Dalaa-ilun Nubuwwah* (hlm. 65-68); an-Nuqqasy

dalam *Funuunul 'Ajaa-ib* (30/70-72); Ibnu Syahin dalam *ash-Shahaabah*, sebagaimana di dalam *al-Ishaabah* (III/279) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu Jauzi dalam *al-Maudhuu'aat* (I/214) dari jalur Muhammad bin as-Sa'ib al-Kalbi, dari Abu Shalih, dari Ibnu 'Abbas ; dan di dalam *al-Maudhuu'aat* dari Abu Hurairah.

Ibnu Jauzi berkata: "Mengenai al-Kalbi, Zaidah, Laits dan as-Sa'di mengatakan bahwa ia pendusta.' An-Nasa'i dan ad-Daraquthni mengatakan bahwa haditsnya *matruk*."

Ibnu Hibban berkata: 'Kebohongannya terlalu nyata sehingga sifat-sifat (lain)nya (tidak) perlu dikaji lebih mendalam lagi.' Mengenai Abu Shalih, Ibnu 'Adi berkata: 'Aku tidak mengetahui seorang pun dari ulama hadits zaman dahulu yang memakai riwayatnya.'"

Saya berpendapat: "Benar apa yang dikatakannya. Al-Bukhari menukil riwayat dari Sufyan: 'Al-Kalbi berkata kepadaku: 'Semua yang aku ceritakan kepadamu dari Abu Shalih adalah bohong.'"

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *Dalaa-ilun Nubuwah* (II/102-104) dan *az-Zuhdul Kabiir* (264-265/689) dari jalur Ahmad bin Sa'id bin Fardhah al-Akhmimi: al-Qasim bin 'Abdullah bin Mahdi meriwayatkan kepada kami; Sa'id bin 'Abdurrahman al-Makhzumi meriwayatkan kepada kami; Sufyan bin 'Uyainah meriwayatkan kepada kami dari Abu Hamzah ats-Tsamali, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu 'Abbas.

Saya menilai: "Sanad hadits ini *maudhu'*."

As-Suyuthi berkata dalam *al-La-aali-ul Mashnuu'ah* (I/186): "Adz-Dzahabi berkata dalam *al-Miizan* [(III/372)]: 'Al-Qasim bin 'Abdullah bin Mahdi al-Akhmimi meriwayatkan sebuah hadits yang bathil.'" Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *al-Lisaan* [(IV/461)]: "Ia meriwayatkan dua hadits yang bathil."

Ia melanjutkan: "Ad-Daraquthni berkata: 'Ia dituduh memalsukan hadits.'"

Ia berkata lagi: "Ad-Daraquthni menyebutkan bahwasanya Ahmad bin Sa'id bin Fardhah meriwayatkan hadits-hadits *maudhu'* dari al-Qasim bin 'Abdullah bin Mahdi. Semua riwayat tersebut dusta sehingga dilarang meriwayatkannya. Cacat hadits-haditsnya terletak pada Ibnu Fardhah, orang yang dituduh telah memalsukan hadits, sebab terkadang ia mengarang sanad-sanad dan meletakkan padanya hadits-hadits."

Saya menambahkan: "Abu Hamzah Tsabit bin Abu Shafiyah ats-Tsamali lemah sekali, sebagaimana yang dikatakan adz-Dzahabi dalam *al-Mughni*."

Hadits ini memiliki penguatan yang sangat banyak, tetapi tidak ada satu pun yang shahih.

Di antara penguatan tersebut ialah hadits yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Dawud azh-Zhahiri dalam *az-Zabrah* (II/31-32): Ahmad bin 'Ubaid an-Nahwi meriwayatkan kepada kami; 'Ali bin Muhammad al-Muda'i ini meriwayatkan kepada kami; Muhammad bin 'Abdullah bin Akhi az-Zuhri meriwayatkan kepada kami dari 'Ubaidillah bin 'Abdullah, dari Sa'ad bin Abi Waqqash. As-Suyuthi berkata dalam *al-La-aali-ul Mashnuu'ah*, sebagaimana di dalam *Tanziibusy Syar'i'ah* (I/242-243) dan *al-Fawaa'idul Majmuu'ah* (hlm. 500-501): "Sanad ini adalah sanad terbagus di antara jalur-jalur hadits yang ada. Ibnu Akhi az-Zuhri dan perawi di atasnya termasuk perawi kitab *ash-Shabiih*, sedangkan 'Ali bin Muhammad al-Muda'i ini *tsiqah*. Mengenai Ahmad bin 'Ubaid, Ibnu 'Adi menilai bahwa ia seorang *shaduq*, namun pernah meriwayatkan hadits *munkar*. Jika al-Hafizh Ibnu Hajar mengetahui jalur ini, tentulah ia akan menghasankannya! Berdasarkan jalur di atas, terlebih lagi jalur yang ada di dalam *Ziyaadatuz Zuhd* oleh Ibnu Hanbal, status hadits ini menjadi *mursal* dengan sanad yang kuat. Bahkan, apabila digabungkan dengan jalur yang *maushul* ini, tidak ada seorang pun perawinya yang lemah dan dituduh berdusta, maka hadits tersebut dihukumi hasan tanpa diragukan lagi."

Saya mengomentari: "Apa yang disimpulkannya itu tidak benar—*wa 'afa 'anbu*—berdasarkan penjelasan berikut ini. Pertama, bahwasanya 'Ali ini tidak *tsiqah*, sebagaimana yang dikatakannya. Bahkan, perawi ini didha'ifkan oleh Ibnu 'Adi melalui pernyataannya: 'Ia tidak kuat dalam hadits ini, memiliki banyak cerita-cerita (tanpa rujukan), dan hanya sedikit sekali riwayatnya yang bersambung.' Oleh karena itu, asy-Syaikh al-'Allamah al-Mu'allimi mengomentari beliau di dalam *ta'liq*-nya atas kitab *al-Fawaa'idul Majmuu'ah* karya as-Suyuthi: 'Dilemahkan oleh Ibnu 'Adi.'

Kedua, Ahmad bin 'Ubaid adalah perawi dha'if. Abu Ahmad al-Hakim berkata: 'Kebanyakan haditsnya tidak ada memiliki penyerta). Al-Hafizh berkata dalam *at-Taqrir*: 'Haditsnya lemah.' Al-Hakim berkata: 'Guru-guru kami tidak mengomentari riwayat darinya.' Asy-Syaikh al-Mu'allimi berkata: 'Yang jelas, bahwasanya hadits ini sangat dha'if. Riwayat ini tidak wajar disebabkan kesalahan fatal yang dilakukannya (perawi, yakni Ahmad).'

Ketiga, Ibnu Akhi az-Zuhri tidak bertemu dengan 'Ubaidillah bin 'Abdullah, atau minimal belum

mendengar darinya. Ia meninggal pada tahun 157 H—ada yang mengatakan 152 H—sedangkan ‘Ubaidillah meninggal pada tahun 94 H, namun terdapat pendapat lainnya juga. Oleh karena itu, mereka tidak menyebutkan riwayat darinya, mengingat bahwa orang yang *ma’ruf* (dikenal) meriwayatkan darinya adalah az-Zuhri, paman perawi hadits ini.”

Mengenai isyarat beliau (as-Suyuthi) akan *mursal*-nya hadits ini, ‘Abdullah bin Ahmad telah meriwayatkannya dalam *Zawaad-iduz Zubd* (hlm. 425-426): ‘Ayyasy bin Muhammad maula Bani Hasyim meriwayatkan kepada kami; al-Walid bin Hisyam al-Qahdzami meriwayatkan kepada kami; Khalf bin A’yun meriwayatkan kepadaku secara *mu’dhal*.

Asy-Syaikh al-Mu’allimi ﷺ mengomentari perkataan as-Suyuthi bahwasanya hadits itu *mursal* dengan sanad yang kuat: “Tidak benar. Sebab, hadits ini diriwayatkan dari jalur al-Walid bin Hisyam al-Qahdzami yang meninggal pada tahun 222 H, yakni dari Khalf bin A’yun, ia berkata: ‘Ketika datang utusan Bakar bin Abu Wa’il’ Adapun Khalf bin A’yan, aku tidak menemukan biografinya dan tidak mengetahui apakah ia termasuk Tabi’in atau orang-orang sesudah mereka. Jadi, di manakah letak kekuatan sanadnya?”

Benar apa yang beliau ﷺ katakan.

Penguat lain (kedua) bagi hadits ini adalah yang diriwayatkan dari al-Khara-ithi dalam *Hawaatiful Jinaan* (no. 18) dari jalur ‘Abdullah bin Shalih, juru tulis al-Laitsi: Abu ‘Abdullah al-Masyriqi meriwayatkan kepadaku dari Abul Harits Nashr bin Hammad al-Warraq, dari Tsaur bin Yazid, dari Muwarriq al-‘Ijli, dari ‘Ubadah.

Saya menilai: “Sanad hadits ini *dha’if jiddan*. Di dalamnya terdapat beberapa kelemahan. Pertama, Muwarriq al-‘Ijli tidak pernah mendengar dari ‘Ubadah. Abu Zur’ah berkata: ‘Muwarriq tidak pernah mendengar apa pun dari Abu Dzarr.’ Abu Dzarr ﷺ meninggal pada tahun 32 H, sedangkan ‘Ubadah ﷺ meninggal pada tahun 34 H, terlebih lagi Muwarriq meninggal sekitar tahun ke-100 H. Kedua, Abul Harits al-Warraq *matrukul hadiits*, sebagaimana yang dikatakan Abu Hatim dan al-Uqaili. Bahkan, Ibnu Ma’in berkata: ‘Pendusta.’ An-Nasa-i dan Ibnu Ma’in, dalam riwayat yang lain, berkata: ‘Tidak *tsiqab*.’ Perawi ini juga didha’ifkan oleh ulama yang lain. Ketiga, ‘Abdullah bin Shalih seorang yang *dha’if*. Perawi darinya pun bukan orang yang ahli dan penghafal yang terkenal. Keempat, saya tidak mengetahui tentang Abu ‘Abdullah al-Masyriqi.”

Penguat yang lain (ketiga) berasal dari hadits Anas bin Malik ﷺ yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *Dalaa-ilun Nubuwah* (II/101-102) dari jalur Sa’id bin Hubairah: Mu’tamir bin Sulaiman meriwayatkan kepada kami dari ayahnya, dari Anas.

As-Suyuthi dalam *al-La-aali-ul Mashruu’ab* (I/185): “Ibnu Hibban mengomentari Sa’id bin Hubairah [dalam *al-Majruubiin* (I/411/401)]: ‘Ia meriwayatkan hadits-hadits *maudhu’* dari perawi *tsiqab*. Sepertinya ia yang memalsukannya atau dipalsukan untuknya.’ Abu Hatim ar-Razi berkata [dalam *al-Jarb wat Ta’diil* (IV/71)]: ‘Ia meriwayatkan hadits yang diingkari para ulama.’”

Adapun penguat keempat didapat dari hadits ‘Abdullah bin Mas’ud ﷺ yang diriwayatkan oleh Abu Nu’aim al-Ashbahani dalam *Dalaa-ilun Nubuwah*, sebagaimana di dalam *al-Bidaayah wan Nibaayah* (III/315) dan *Lisaanul Miizaan* (III/208) dari jalur Tharif bin ‘Ubaidillah al-Mushili, dari Yahya bin ‘Abdul Hamid al-Hamani, dari Abu Mu’awiyah, dari al-A’masy, dari Abudh Dhuha, dari Masruq, dari Ibnu Mas’ud.

Saya berpendapat: “Sanad hadits ini *dha’if jiddan*. Di dalamnya terdapat dua kelemahan: (1) Yahya al-Hamani dituduh memalsukan hadits, sebagaimana dijelaskan dalam *at-Taqrīib* dan (2) Tharif perawi yang *dha’if*, seperti halnya yang dikatakan ad-Daraquthni.”

Al-Hafizh berkata dalam *al-Lisan*: “Di antara riwayat *munkar*-nya ialah apa yang diriwayatkan dari Yahya bin ‘Abdul Hamid al-Hamani, dari Abu Mu’awiyah: ...” (kemudian ia menyebutkan hadits ini). Guru kami, al-Hafizh al-Iraqi, berkata: ‘Setahuaku, kelemahannya terletak pada Tharif.’”

Aku tegaskan: “Hadits ini tidak tercantum di dalam *Musnad Yahya al-Hamani*, bahkan Abu Zakaria al-Mushili berkata dalam *Taariikh*-nya: ‘Bukan dari ahli hadits, tetapi hanya ditulis darinya.’”

Penguat yang kelima berasal dari hadits al-Hasan al-Bashri yang diriwayatkan oleh Ibnu Durustuwaih dalam *Hadiits Qus bin Sa’idah* (hlm. 3); dan dari jalurnya diriwayatkan oleh penulis ﷺ dalam *al-Bidaayah wan Nibaayah* (III/302-310) dari jalur Ibnu Ishaq: sebagian sahabat kami meriwayatkan kepada kami dari para ulama, dari al-Hasan.

Saya menegaskan: “Sanad hadits ini lemah sekali. Di dalamnya terdapat dua kelemahan: (1) *mursal*, seperti diketahui bersama bahwa riwayat *mursal* dari al-Hasan tidak perlu dipertanyakan lagi dan (2) *majhul*.

Al-Hafizh Ibnu Katsir berkata: "Hadits ini *gharib jiddan* dan *mursal* dari jalur ini." Secara keseluruhan, derajat hadits ini *munkar* dan tidak shahih. Penguat-penguatnya justru menambah parah kelemahannya.

Oleh sebab itu, Abul Fath al-Azdi berkata, sebagaimana di dalam *Taariikh Bagdad* (II/281), *al-Maudhuu'aat* (I/214), *Talkhiisul Maudhuu'at* (hlm. 56), dan *Fawaa'id Hadiitsiyah* karya Ibnu Qayyim (hlm. 106): "Hadits ini *maudhu'* dan tidak ada asalnya."

Ibnu Jauzi berkata: "Hadits ini bathil dari berbagai jalurnya."

Al-Hafizh berkata dalam *al-Ishaabah* (III/279): "Seluruh jalurnya dha'if."

Penulis ﷺ berkata dalam *al-Bidaayah wan Nibaayah* (III/313): "Asal hadits ini *masyhur*. Meskipun dha'if, jalur-jalur ini saling menguatkan dalam penetapan asal kisah."

Saya berkomentar: "Tidak demikian. Sesungguhnya jalur tersebut sangat lemah, bahkan mayoritasnya *maudhu'*, walaupun banyak, sebagaimana telah disebutkan perincianya. Jalur ini dapat saling menguatkan jika kelemahannya tidak parah. Namun, jika dha'ifnya parah dan matanya beragam, maka di manakah letak kekuatannya?"

²⁷⁰ *Shabiib Muslim* (no. 2942).

²⁷¹ Pada naskah "ح" tertulis: "البلدان".

²⁷² Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shabiib*-nya (no. 773) dan Muslim dalam *Shabiib*-nya (no. 449) dari hadits Ibnu 'Abbas .

²⁷³ Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shabiib*-nya (no. 450) dari hadits Ibnu Mas'ud secara langsung.

²⁷⁴ Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (V/145-146/2861), al-Bukhari dalam *at-Taariikhul Kabir* (II/200), al-Bazzar dalam *al-Bahruz Zakhkhaar* (V/271-272/1886), dan Qiwamussunnah al-Ashbahani dalam *Dalaa-ilun Nubuwrah* (II/663-665/85) dari jalur Ibnu Abi 'Adi dan Azhar bin Sa'ad, dari Ja'far bin Maimun, dari Abu Tamimah al-Hajimi, dari Abu 'Utsman an-Nahdi, dari Ibnu Mas'ud.

At-Tirmidzi berkata: "Hadits ini *hasan shahib gharib* dari jalur ini."

Saya berkomentar: "Sebaliknya, hadits ini dha'if. Masalah utamanya terletak pada Ja'far bin Maimun, perawi yang masih diperselisihkan statusnya. Dalam kitab *at-Taqrīb* disebutkan: "Shaduq, tetapi sering keliru," sebagaimana ia melakukan kesalahan pada hadits ini. Riwayat ini pun bertolak belakang dengan riwayat Sulaiman at-Taimi, perawi yang *tsiqah* dan termasuk salah seorang perawi *ash-Shabihibain*. Ia meriwayatkannya dari Abu Tamimah al-Hajimi, dari 'Amr al-Bakkali, dari Ibnu Mas'ud dengan lafazh ini. Ia menjadikan 'Amr sebagai Abu Tamimah, padahal seharusnya Abu 'Utsman."

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya (I/399) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Abu Nu'aim al-Ashbahani dalam *Dalaa-ilun Nubuwrah*, sebagaimana di dalam *Tafsirul Qur'aan al-'Azhiim* karya penulis (VII/390) dan *al-Khashaa-ish* karya as-Suyuthi (I/139); al-Bukhari dalam *at-Taariikhul Kabir* (II/200) dan *at-Taariikhul Ausaath* (I/342/738); ath-Thahawi dalam *ar-Radd 'alal Karabisi*, sebagaimana dalam *al-Jauharun Naqi* (I/11-12) dan *Nashbur Raayah* (I/141); Ibnu Khuzaimah sebagaimana di dalam *al-Ishaabah* (III/24); Ibnu Mandah dalam *Ma'rifatush Shahaabah* dan dari jalur keduanya diriwayatkan oleh Ibnu 'Asakir dalam *Taariikh Dimasq* (49/324); dan yang lainnya dari jalur Mu'tamir bin Sulaiman, dari ayahnya.

Saya menilai: "Sanadnya (riwayat Ahmad) shahih. Perawinya *tsiqah*."

Al-Bazzar berkata: "Telah diriwayatkan oleh at-Taimi, namun sanadnya diselisihi oleh Ja'far bin Maimun, seraya berkata: 'Dari 'Amr al-Bakkali.'"

Akan tetapi, riwayat itu dilemahkan oleh al-Bukhari karena 'Amr tidak diketahui penyimakannya dari Ibnu Mas'ud.

Saya menyanggah: pernyataan itu tertolak. 'Amr adalah seorang Sahabat, sebagaimana yang dikatakan oleh al-Bukhari; Ibnu Hibban dalam *ats-Tsiqaat* (III/278); Abu Hatim ar-Razi, sebagaimana di dalam *al-Jarb wat Ta'diil* (VI/270); Ibnu 'Abdil Barr dalam *al-Isti'iaab* (II/533); Ibnu Atsir dalam *Usdul Ghabaab* (III/696); al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *al-Ishaabah*; dan lainnya. Abu Hatim ar-Razi berkata, seperti halnya dalam kitab *al-Marasil* (hlm. 119): "Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud hadits tentang malam (di mana Rasulullah bertemu) jin."

Sesuatu yang disepakati para ulama bahwasanya "(Riwayat yang) menetapkan itu harus didahulukan daripada yang menafikan" dan "orang yang alim menjadi hujjah atas orang yang tidak alim." Bagaimana pula jika yang dinafikan penyimakannya itu seorang Sahabat? Padahal, berdasarkan kesepakatan, riwayat mursal dari seorang Sahabat itu merupakan hujjah.

Ath-Thahawi melemahkan riwayat (imam Ahmad tersebut) tersebut melalui komentarnya: "Al-Bakkali adalah penduduk Syam. Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini darinya, kecuali Abu Tamimah ini. Dia bukanlah al-Bakkali al-Hajimi, tetapi al-Bakkali al-Sulami, orang Bashrah yang tidak dikenal."

Al-'Allamah asy-Syaikh Ahmad Syakir berkata dalam komentarnya atas kitab *al-Musnad* (VI/300): "Ini merupakan kesalahan ath-Thahawi. Abu Tamimah (di sini) adalah al-Hajimi. Dialah yang meriwayatkan dari 'Amr al-Bakkali, sebagaimana ketetapan yang telah kami sebutkan."

Saya menegaskan: "Benar apa yang dikatakannya. Telah dijelaskan pula dengan penyebutan namanya pada sebagian referensi *takhrij* terdahulu."

Entah karena lupa atau pura-pura lupa terhadap hakikat ini, *mu'alliq* (peneliti) kitab *Musnad al-Imam Ahmad* (VI/334-335) mendha'ifkan hadits ini, yang disebabkan oleh kejahilan yang berlebihan dan jauhnya dia dari as-Sunnah. Semoga Allah menghukumnya dengan adil.

Satu lagi yang perlu saya ungkapkan: "Bawasanya penulis (Ibnu Katsir) berkata dalam *Tafsir*nya (VII/390) tentang hadits (yang sedang kita bahas) ini: 'Di dalamnya terdapat keanehan (keganjian).'"

Mungkin yang beliau maksudkan ialah adanya orang yang menyelisihinya, yaitu sebagaimana yang diriwayatkan Muslim dalam *ash-Shaibah* (I/332/450) dari 'Alqamah, ia berkata: "Aku bertanya kepada Ibnu Mas'ud: 'Apakah salah seorang dari kalian ikut bersama Rasulullah ﷺ pada malam (di mana beliau bertemu) jin?' Ibnu Mas'ud menjawab: 'Tidak. Akan tetapi, kami pernah kehilangan Nabi ﷺ pada suatu malam, padahal kami bersamanya ketika itu. Kemudian, kami pun mencari beliau di lembah-lembah dan lereng-lereng. Kami menduga beliau diculik atau tersesat.' Ibnu Mas'ud menceritakan: 'Kami melewati malam terburuk yang pernah dialami manusia.' Namun, pada esok paginya, tiba-tiba beliau datang kembali dari arah gua Hira'" (Al-Hadits)

Bagian Keempat

**Kekhususan
Rasulullah ﷺ**

PASAL 1

[Hal-Hal Yang Hanya Dikhkususkan Bagi Rasulullah ﷺ]

Pada pasal ini kita akan membahas secara ringkas beberapa hal yang secara khusus hanya berlaku bagi Rasulullah ﷺ, tidak bagi orang selain beliau. Rekan-rekan kami dan para imam lainnya umumnya menjelaskan masalah ini pada permulaan Kitab “an-Nikah” dalam berbagai karya-karya mereka. Dalam hal ini, mereka mengikuti jejak Imam Abu ‘Abdillah yang merupakan salah seorang imam madzhab,¹ sebab dia menjelaskan sekilas tentang persoalan tersebut.

Ash-Shaimari² menceritakan dari Abu ‘Ali bin Khairan,³ bahwasanya dia melarang orang-orang membahas *khashaa-ish* (hal-hal yang secara khusus berlaku bagi) Rasulullah ﷺ seputar masalah pernikahan, demikian pula dalam hal *imaamah* (kepemimpinan). Alasannya, semua itu sudah terjadi sehingga tidak ada kaitannya dengan amal saat ini. Selain itu, semua persoalan tersebut juga tidak mengandung nilai ilmiah yang tinggi dan tidak layak lagi dijadikan contoh dalam beramal. Oleh sebab itu, tidak ada gunanya menghabiskan waktu untuk perkara yang hanya sebatas dugaan.

Syaikh Abu ‘Amr bin ash-Shalah berkomentar setelah mengungkapkan hal itu: “Pendapat ini aneh, tetapi masuk akal.” *Wallaahu a’lam*.⁴

Imam al-Haramain berkomentar: “Para ahli tahlīq berpendapat bahwa [menyebutkan]⁵ perselisihan pendapat tentang hak-hak khusus Rasulullah merupakan tindakan percuma yang tidak akan mendatangkan manfaat apapun. Sebab, hal itu tidak ada kaitannya dengan hukum pasti yang dibutuhkan oleh ummat. Perselisihan pendapat mengenai hak-hak khusus Rasul itu merupakan silang pendapat tentang sesuatu

yang tidak membuat kita dapat menetapkan hukum. Karena kita tidak dapat menggunakan qiyas dalam masalah ini. Selain itu, hak-hak khusus beliau diatur oleh nash. Sementara perkara yang tidak ada nashnya, berselisih pendapat tentangnya sama saja dengan berselisih tentang sesuatu yang ghaib (tidak kasat mata), yang tidak menghasilkan manfaat apa pun.”

Syaikh Abu Zakariya an-Nawawi⁶ berpendapat bahwa yang benar adalah boleh menyebutkan perbedaan pendapat dalam masalah ini, bahkan disunnahkan. Kalau pun ada yang mengatakan wajib, maka itu juga tidak keliru. Ijma’ tidak melarang hal itu. Sebab, boleh jadi orang bodoh mendapatkan sebagian hak-hak khusus Rasulullah diriwayatkan dalam kitab *as-Shahih*, lalu dia pun mengamalkannya dengan alasan ingin meneladani beliau.

Jadi, kita wajib menjelaskan hal itu, agar orang tersebut mengerti bahwa tidak seorang pun yang boleh melakukannya. Adakah faedah atau pelajaran yang lebih besar daripada ini? Adapun hal-hal yang muncul terkait dengan hak-hak khusus Rasulullah yang sejatinya tidak mendatangkan manfaat apapun di zaman sekarang ini jika memaparkannya, hal itu sudah jarang sekali dipaparkan. Namun demikian, [pembahasan-pembahasan fiqh tidak pernah sepi dari hal seperti itu, untuk melatih diri]⁷ dan berusaha mengetahui dalil-dalilnya.

Adapun pendapat jumhur rekan-rekan kami bertentangan dengan apa yang telah dinyatakan oleh Ibnu Khairan dan Imam al-Haramain. Bahkan, mereka mengungkapkan hal itu (hal-hal yang secara khusus berlaku bagi Rasulullah) secara terperinci, untuk menambah ilmu pengetahuan (wawasan). Terutama sekali pembahasan yang dibuat Imam Abul ‘Abbas, Ahmad bin Abi Ahmad bin al-Qash ath-Thabari,⁸ yakni penulis kitab *at-Talkhish*.

Al-Hafizh Abu Bakar al-Baihaqi telah merangkai perkataannya mengenai masalah ini dalam kitab *Sunanul Kabiir* dengan perkataan Abul ‘Abbas ath-Thabari.⁹ Akan tetapi, mereka menambahkan sejumlah dalil berupa hadits-hadits yang masih perlu diteliti lagi. Aku akan menyebutkannya, *insya Allah*.

Mereka telah menyusun pembahasan mengenai hal ini dalam empat bagian:

- 1) Hal-hal yang hanya diwajibkan bagi Rasulullah ﷺ, tidak bagi yang lainnya.
- 2) Hal-hal yang hanya diharamkan bagi Rasulullah ﷺ, tidak bagi yang lainnya.
- 3) Hal-hal yang hanya dibolehkan bagi Rasulullah ﷺ, tidak bagi yang lainnya.
- 4) Keistimewaan-keistimewaan yang hanya didapatkan karena menjadi isteri Rasulullah ﷺ.

Para ulama juga menyebutkan hukum-hukum pernikahan dan perkara-perkara lainnya pada tiap-tiap bagian tersebut. Namun di sini saya lebih memilih untuk menyusunnya kembali dengan sistematika lain supaya dapat lebih mudah dipahami, *insya Allah*.

Menurut saya, *wabillaahittaufiq*, kekhususan itu bisa dibagi menjadi dua bagian besar:

- 1) Kekhususan yang hanya dimiliki Rasulullah ﷺ dan tidak dimiliki oleh Nabi-Nabi lainnya, semoga shalawat dan salam semoga terlimpah kepada mereka seluruhnya.
- 2) Kekhususan yang dimiliki oleh Rasulullah ﷺ pada hukum-hukum tertentu yang tidak berlaku untuk ummatnya.

BAGIAN PERTAMA

[Kekhususan Rasulullah ﷺ Yang Tidak Dimiliki Para Nabi Lainnya ﷺ]

Disebutkan dalam kitab *ash-Shahiihain*¹⁰ dari Jabir bin ‘Abdillah bin ‘Amr bin Haram al-Anshari ﷺ, ia menceritakan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((أُعْطِيْتُ خَمْسَالَمْ يُعْظِهِنَّ أَحَدُ مِنَ الْأَنْبِيَاءَ قَبْلِيْ: نُصْرَتُ بِالرُّغْبِ مَسِيرَةً شَهْرٍ، وَجُعِلْتُ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا: فَأَيْمَا رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِيْ أَذْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلِيُصَلِّ وَأَحِلَّتْ لِي الْعَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلْ لِأَحَدٍ قَبْلِيْ وَأُعْطِيْتُ الشَّفَاعَةَ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبَعْثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبَعْثَتُ إِلَى النَّاسِ عَامَةً.))

“Aku telah diberi lima perkara yang tidak diberikan kepada seorang Nabi pun sebelumku: (1) aku ditolong dengan rasa takut yang menghinggapi musuh-musuhku dari jarak sebulan perjalanan; (2) bumi ini dijadikan bagiku sebagai tempat sujud dan alat bersuci, maka di mana saja seseorang dari ummatku mendapati waktu shalat telah tiba, hendaklah dia mengerjakannya; (3) dihalalkan bagiku harta rampasan perang yang belum pernah dihalalkan bagi seorang Nabi pun sebelumku; (4) diberikan kepadaku hak untuk memberikan syafaat; dan (5) dahulu para Nabi diutus hanya kepada kaumnya saja, sedangkan aku diutus kepada seluruh manusia.”

Maksud sabda Nabi ﷺ: “Aku ditolong melalui rasa takut yang menghinggapi musuh-musuhku dari jarak sebulan perjalanan,” adalah apabila Nabi ﷺ bermaksud menyerang suatu kaum, maka kaum tersebut akan merasakan takut kepadanya sebulan sebelum beliau menyerang mereka. Kekhususan ini hanya diberikan kepada beliau.

Adapun hadits yang diriwayatkan dalam *Shahih Muslim*¹¹ tentang kisah turunnya ‘Isa ﷺ ke bumi—bahwa tidak ada seorang kafir pun yang mendapatkan napas beliau melainkan pasti mati, sedangkan napasnya sejauh pandangan matanya—walaupun kekhususan itu merupakan sifat yang telah dia miliki sebelum diangkat oleh Allah, namun hal tersebut bukanlah tandingan bagi keistimewaan Nabi ﷺ. Sebab, tatkala Nabi ‘Isa ﷺ diturunkan ke bumi, dia tetap menjadi salah seorang ummat Muhammad ﷺ yang berkewajiban untuk menjalankan hukum syari‘atnya. Dan, ‘Isa ﷺ tidak menerima wahyu lain yang bertentangan dengan syariat Muhammad ﷺ. *Wallaahu Ta‘ala a‘lam.*

Makna sabda Nabi ﷺ: “Dijadikan bagiku bumi ini sebagai tempat sujud dan alat bersuci,” adalah seperti yang disebutkan di dalam sebuah hadits riwayat oleh Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya:¹² “Sesungguhnya orang-orang sebelum kita tidak boleh shalat di rumah. Mereka harus mengerjakannya di tempat-tempat ibadah mereka.”

Sabda beliau: “Alat bersuci” maksudnya adalah alat (sarana) untuk tayammum. Bertayammum tidak dikenal oleh ummat sebelum kita. Akan tetapi, cara bersuci ini disyari‘atkan bagi Nabi Muhammad ﷺ dan ummat beliau sebagai bentuk kelapangan, rahmat, dan keringanan.

Sabda Nabi ﷺ: “Dihalalkan bagiku harta rampasan perang.” Apabila para Nabi ﷺ sebelum beliau mendapatkan harta rampasan perang, mereka mengeluarkan sebagiannya lalu meletakkannya di suatu tempat. Kemudian, turunlah api dari langit dan membakarnya.¹³

Sabda Nabi ﷺ: “Diberikan kepadaku hak untuk memberikan syafaat.” Yang dimaksud oleh Nabi ﷺ adalah *al-maqamul mahmuud* (kedudukan yang terpuji) yang diidam-idamkan orang-orang terdahulu dan sekarang, yaitu sebuah *maqaam* (kedudukan) yang selalu didambakan oleh setiap makhluk. Nabi ﷺ berhak memohonkan syafaat untuk manusia kepada Allah agar Dia segera memutuskan perkara di antara mereka dan melepaskan ummatnya dari Padang Mahsyar. Itulah *asy-Syaafa‘atul [‘Uzhmaa]*¹⁴ yang tidak dimiliki oleh para Rasul Ulul ‘Azmi, tidak lain karena keutamaan dan kemuliaan yang Allah ﷺ berikan kepada beliau ﷺ.

Setelah itu, Nabi ﷺ pergi [mengetuk pintu Surga. Penjaga pintu Surga pun bertanya: "Siapakah Anda?" Nabi ﷺ menjawab: "Muhammad." Penjaga itu pun menanggapi: "Hanya kepadamu lahirku diperintahkan].¹⁵ Aku tidak akan membukakannya untuk siapa pun sebelummu."¹⁶

Hal di atas juga merupakan kekhususan Rasulullah ﷺ dari seluruh manusia. Beliau pun masuk ke dalam Surga, lalu beliau memohonkan syafaat kepada Allah untuk mereka, seperti yang disebutkan dalam hadits-hadits shahih.¹⁷ Inilah syafaat pertama yang hanya dimiliki oleh beliau dan tidak dimiliki oleh para Rasul lainnya.

Kemudian, [sesudah itu]¹⁸ diberikan kepada Nabi beberapa bentuk syafaat, di antaranya syafaat mengeluarkan pelaku dosa besar dari Neraka bagi siapa yang dikehendaki Allah dari ummatnya. Akan tetapi, Rasul yang lain pun memiliki izin syafaat ini. Dengan kata lain, para Nabi lainnya juga mendapat izin untuk memberikan syafaat kepada ummat mereka yang berbuat maksiat. Demikian pula para Malaikat, mereka diberi izin pula memberikan syafaat.

Bahkan, orang-orang Mukmin juga demikian, seperti yang terdapat dalam kitab *ash-Shahih* dari hadits Abu Hurairah dan Abu Sa‘id ٤٣: "Allah ﷺ berfirman: ‘Para Malaikat, Nabi-Nabi, dan orang-orang Mukmin diberi izin untuk memberikan syafaat, sehingga yang tertinggal hanyalah Allah ﷺ, Yang Maha Pengasih.’"¹⁹ Lalu, ia menyebutkan lanjutan hadits.

Al-Imam Abu Bakar bin Khuzaimah ٤٤ menyebutkan jenis-jenis syafaat ini di bagian akhir kitab *at-Taubhiid*.²⁰ Demikian juga Abu Bakar Ibnu Abi ‘Ashim dalam kitabnya, *as-Sunnah*.²¹ Hal itu juga dipaparkan dengan sangat baik dalam hadits *ash-Shuwar*²² (hadits yang menjelaskan urutan tiupan sangkakala berikut berbagai peristiwa yang terjadi karenanya), yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam kitab yang tebal,²³ juga oleh Abu Musa al-Madini al-Ashbahani serta yang lainnya yang juga menulis kitab yang tebal. Al-Walid bin Muslim telah mengumpulkannya dalam satu jilid. Aku (Ibnu Katsir) pun telah merangkum sanad-sanadnya dalam sebuah risalah khusus.

Adapun riwayat dari para penulis *al-Kutubus Sittah* (kitab hadits yang enam), seperti kitab *ash-Shahiihain* dan yang lainnya, seringkali ditemukan peringkasan riwayat dalam kitab-kitab mereka, yakni redaksinya kadang dibuat di depan kadang dipindah ke belakang. Hal itu akan terlihat jelas bagi siapa saja yang menelaahnya. *Wallahu a'lam*.

Kemudian, aku sendiri melihat dalam kitab *Shahihul Bukhari*²⁴ sekilas menyebutan tentang *asy-Syafaa'atul 'Uzhma* dalam Kitab "az-Zakaah," Bab "Orang yang meminta-minta untuk memperbanyak harta." Al-Bukhari berkata; Yahya bin Bukair telah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: al-Laits telah meriwayatkan kepada kami, dari 'Ubaidillah bin Abu Ja'far, ia berkata; aku pernah mendengar Hamzah bin 'Abdullah bin 'Umar menceritakan; aku pernah mendengar 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا يَرَأْ إِنَّ الرَّجُلَ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَعٌ
لَّهُمَّ إِنَّ الشَّمْسَ تَذُوْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْعَرْقَ نِصْفَ الْأُذْنِ فَبَيْنَمَا
هُمْ كَذَالِكَ اسْتَغَاثُوا بِآدَمَ ثُمَّ مُوسَى ثُمَّ بِمُحَمَّدٍ.))

"Sesungguhnya orang yang suka meminta-minta kepada sesama manusia akan datang pada hari Kiamat tanpa ada sekerat daging pun di wajahnya. Pada hari Kiamat, matahari akan mendekat sehingga ada orang yang keringatnya mencapai separuh telinga. Ketika berada dalam kondisi demikian, mereka meminta pertolongan kepada Adam, lalu kepada Musa, kemudian kepada Muhammad."

'Abdullah bin Yusuf menambahkan berdasarkan riwayat al-Laits dari Ibnu Abi Ja'far:

((فَيَشْفَعُ لِيُقْضَى بَيْنَ الْخُلْقِ فَيَمْشِي حَتَّىٰ يَأْخُذَ بِحَلْقَةِ الْبَابِ. فَيَوْمَئِذٍ
يَبْعَثُهُ اللَّهُ مَقَامًا حَمْوَدًا يَحْمُدُهُ أَهْلُ الْجَمْعِ لَكُلِّهِمْ.))

“Maka Nabi ﷺ memberikan syafaat agar segera diputuskan pengadilan antar ummat manusia. Sesudah itu, beliau berjalan hingga sampai di depan pintu Surga. Pada saat itulah, Allah ﷺ menempatkan beliau pada *al-maqaamul mahmuud*, hingga seluruh makhluk memujinya.”

Inilah yang disebut *asy-Syafaa'atul 'Uzhma* yang dimiliki secara khusus oleh Rasulullah ﷺ dan tidak dimiliki para Rasul lainnya dari kalangan Ulul 'Azmi. Semua itu terjadi setelah tiap-tiap Rasul menjawab tatkala diminta memberikan syafaat oleh ummatnya: “Aku bukan orang yang berhak memberikannya,²⁵ pergilaah kepada Fulan.”

Oleh karena itu, ummat manusia terus berpindah dari seorang Rasul kepada Rasul yang lain, hingga sampai kepada Nabi Muhammad ﷺ. Beliau pun bersabda: “Memang akulah yang berhak memberikannya.” Kemudian, beliau pun pergi dan menyampaikan syafaat itu kepada orang-orang di Padang Mahsyar, di sisi Allah, untuk memutuskan perkara di antara mereka, dan melegakan hati mereka. Setelah itu, Rasulullah memberikan bentuk syafaat lainnya yang terdiri dari empat macam, berupa syafaat untuk menyelamatkan manusia yang sudah masuk Neraka.

Nabi ﷺ adalah pemberi syafaat pertama di Surga, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya,²⁶ dari al-Mukhtar bin Fulful, dari Anas ؓ, ia berkata bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((أَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ فِي الْجَنَّةِ.))

“Aku adalah pemberi syafaat pertama di Surga nanti.”

Nabi ﷺ juga memberikan syafaat untuk mengangkat derajat sebagian penduduk Surga. Jenis syafaat ini sudah disepakati keberadaannya oleh para ulama Ahlus Sunnah dan kaum Mu'tazilah. Dalilnya adalah yang tercantum dalam *Shahihul Bukhari*²⁷ dari riwayat Abu Musa ؓ, bahwasanya ketika pamannya, Abu 'Amir, terbunuh dalam Perang Authas, Rasulullah ﷺ berdo'a untuknya:

((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِنَا أَبِي عَامِرٍ وَاجْعَلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيرٍ مِّنْ خَلْقِكَ.))

“Ya Allah, ampunilah ‘Ubaid Abu ‘Amir. Berikanlah kepadanya kedudukan di akhirat di atas kedudukan kebanyakan dari makhluk-Mu yang lain.”

Demikian pula saat Abu Salamah bin ‘Abdul Asad meninggal dunia, Rasulullah ﷺ berdo‘a:

((اللَّهُمَّ ارْفَعْ دَرَجَتَهُ.))

“Ya Allah, tinggikanlah derajatnya.”^{28 29}

Kami akan merangkum pembahasan syafaat secara khusus, yang disertai dengan menjelaskan jenis-jenis (syafaat), jumlah, dan dalil-dalilnya, *insya Allah* ﷺ.³⁰

Mengenai makna sabda Nabi ﷺ: “Seluruh Nabi hanya diutus kepada kaumnya, sedangkan aku diutus kepada seluruh ummat manusia,” hal itu telah diterangkan dalam al-Qur-anul Karim, yakni dalam firman-Nya ﷺ :

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمَهُ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ



“Kami tidak mengutus seorang Rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka” (QS. Ibrahim: 4)

... وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَّا فِيهَا نَذِيرٌ ﴿٢٤﴾

“... Dan tidak ada suatu ummat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan.” (QS. Faathir: 24)

Nabi-Nabi terdahulu ditugaskan untuk menyampaikan risalah kepada kaumnya saja, yang mereka dakwahi kepada agama Allah. Adapun Nabi Muhammad ﷺ, Allah ﷺ telah menegaskan dalam firman-Nya berikut ini:

﴿ قُلْ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ... ﴾ 

“Katakanlah: ‘Hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semua’” (QS. Al-A’raaf: 158)³¹

﴿ ... لِأَنذِرْكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ... ﴾ 

“... supaya dengannya aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai al-Qur-an (kepadanya)” (QS. Al-An'aam: 19)

﴿ ... وَمَنْ يَكُفُّرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالثَّارُ مَوْعِدُهُ ... ﴾ 

“... Dan barang siapa di antara mereka (orang-orang Quraisy) dan para sekutunya yang kafir terhadap al-Qur-an, maka Nerakalah tempat yang diancamkan kepadanya” (QS. Hud: 17)

﴿ ... وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ وَالْأُمَمِّينَ إِذَا سَلَمْتُمْ فَإِنْ آسَلَمُوا فَقَدْ أَهْكَدُوا أَوْ إِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴾ 

“... Dan katakanlah kepada mereka yang diberikan al-Kitab kepadanya dan kepada orang-orang yang ummi (selain Ahlul Kitab), apakah kamu mau masuk Islam? Kalau mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapatkan petunjuk. Dan kalau mereka berpaling, sesungguhnya kewajibamu hanyalah menyampaikan (ayat-ayat Allah). Dan Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya.” (QS. Ali ‘Imran: 20)

Masih banyak lagi ayat-ayat al-Qur-an yang menunjukkan bahwa risalah yang dibawa Rasulullah itu bersifat universal, yaitu untuk bangsa jin dan manusia. Oleh sebab itu, Allah ﷺ memerintahkan

kepada beliau untuk memberikan peringatan kepada seluruh makhluk, jin dan manusia, baik bangsa Arab maupun bangsa Ajam (non-Arab). Rasulullah ﷺ telah melaksanakan perintah Allah tersebut seperti yang diamanatkan-Nya. Beliau juga telah menyampaikan risalah Allah kepada ummat manusia.

Di antara kekhususan Rasulullah ﷺ dibandingkan dengan saudara-saudaranya sesama Nabi ﷺ adalah beliaulah yang paling sempurna, penghulu mereka, khatib dan imam mereka, serta penutup seluruh Nabi. [Tidak seorang]³² Nabi pun melainkan dia telah berjanji bahwa apabila Nabi Muhammad ﷺ diutus ketika Nabi tersebut masih hidup, maka ia harus beriman kepada beliau dan harus membelanya. Bahkan, para Nabi diharuskan mengambil perjanjian itu atas ummatnya.

Allah ﷺ berfirman:

﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيقَاتَ النَّبِيِّنَ لِمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتَؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَفَرَرَتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَفَرَرْنَا قَالَ فَأَشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنْ أَلْشَهِدِينَ ﴾⁸¹

“Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil perjanjian dari para Nabi: ‘Sungguh, apa saja yang Aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepadamu seorang Rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan bersungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya.’ Allah berfirman: ‘Apakah kamu mengakui dan menerima perjanjian-Ku terhadap yang demikian itu?’ Mereka menjawab: ‘Kami mengakui.’ Allah berfirman: ‘Kalau begitu saksikanlah (hai para Nabi) dan Aku menjadi saksi (pula) bersama kamu.’” (QS. Ali ‘Imran: 81)

Allah ﷺ menegaskan dalam ayat tersebut bahwa kitab dan hikmah apa pun yang telah Aku (Allah) turunkan kepada kalian, lalu

datang kepada kalian seorang Rasul yang lain sesudah turun semua ajaran ini, maka kalian harus beriman kepadanya dan membela ajarannya. Sebab, agama Muhammad ini memuat semua dakwah para Nabi. Dengan demikian, mengambil ajaran beliau sama dengan mengambil seluruh ajaran mereka. Keistimewaan ini hanya dimiliki oleh beliau dan tidak dimiliki oleh Nabi mana pun selainnya.

Keistimewaan lainnya, bahwasanya Rasulullah ﷺ dilahirkan dalam keadaan bahagia, [dalam keadaan sudah terkhitam],³³ sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadits yang memiliki berbagai jalur riwayat; tetapi semua jalur hadits itu *gharib*.³⁴ Ada pula riwayat yang menjelaskan bahwa dalam hal ini para Nabi lainnya sama seperti beliau, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Abul Faraj bin al-Jauzi dalam kitabnya [*Tanqīihul Fuhūm*].³⁵

Contoh kekhususan Nabi ﷺ lainnya ialah mukjizat setiap Nabi akan hilang seiring dengan wafatnya Nabi tersebut, sedangkan mukjizat beliau ﷺ tetap kekal sampai waktu yang dikehendaki Allah, yaitu al-Qur-an al-Karim, yang mengandung mukjizat pada lafazh dan kandungan maknanya. Bahkan, Allah menantang kalangan jin dan manusia untuk membuat yang setara dengan al-Qur-an. Namun, mereka tidak mampu melakukannya, selama-lamanya, sampai hari Kiamat.³⁶

Contoh kekhususan lain adalah ketika Rasulullah diperjalankan pada suatu malam (*Isra' dan Mi'raj*) ke Sidratul Muntaha, kemudian pulang kembali ke negerinya dalam satu malam saja. Peristiwa itu juga termasuk salah satu kekhususan beliau.

Telah dinukil ucapan Nabi dalam hadits yang menjelaskan peristiwa tersebut, yaitu [tatkala]³⁷ Jibril ﷺ berseru kepada *Buraq* ketika hewan itu memberontak saat hendak ditunggangi oleh Rasulullah ﷺ: “Tenanglah! Demi Allah, tidak ada orang yang lebih baik mengendaraimu daripada dirinya (Muhammad).”³⁸ Demikian juga ucapan beliau dalam hadits: “Aku pun mengikat hewan tersebut dengan rantai sebagaimana para Nabi lain mengikatnya.”³⁹

Kedua pernyataan di atas menunjukkan bahwa *Buraq* pernah digunakan untuk memperjalankan Nabi yang lain. Hanya saja, kita mengetahui bahwasanya tidak ada Nabi lain yang setara dengan Rasulullah ﷺ dalam hal kemuliaan, kedekatan, dan kehormatan.⁴⁰ Oleh sebab itu, kedudukan beliau di Surga nanti paling tinggi dan paling dekat dengan ‘Arsy, sebagaimana yang tercantum dalam hadits:

((ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزَلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِّنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ.))

“Kemudian, mohonlah wasilah kepada Allah untukku. Sesungguhnya wasilah itu adalah sebuah kedudukan di Surga yang hanya diberikan kepada seorang dari sekian banyak hamba Allah. Aku berharap sekali, akulah yang mendapatkan kedudukan tersebut.”⁴¹

Semoga shalawat dan salam dilimpahkan atas Nabi ﷺ.

Di antara kekhususan Nabi yang lainnya, yakni apabila (ulama dari kalangan) ummat beliau telah ber-*ijma'* terhadap suatu hukum syari‘at atas perkata tertentu, maka pendapat mereka [tersebut]⁴² akan terpelihara dari kekeliruan. Bahkan, kesepakatan mereka itu menjadi sebuah kebenaran mutlak, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam kitab-kitab ushul fiqh. Inilah salah satu kekhususan yang hanya dimiliki ummat Islam disebabkan kekhususan Rasulullah ﷺ, yang tidak pernah dimiliki oleh ummat mana pun sebelum ummat beliau.⁴³

Kekhususan lainnya, bahwasanya kelak Rasulullah ﷺ adalah orang pertama yang tanah kuburnya akan disingkap (dibangkitkan pada hari kiamat kelak).⁴⁴

Kekhususan lainnya adalah ketika ummat manusia dibuat pingsan tak sadarkan diri pada hari Kiamat nanti, Rasulullah ﷺ adalah orang pertama yang akan disadarkan. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dalam kitab *ash-Shahihain*⁴⁵ dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه ، yaitu terkait dengan kisah seorang laki-

laki Yahudi yang bersumpah: “Tidak, demi Allah yang telah memilih Musa dari seluruh manusia di bumi.” (Mendengar itu) salah seorang kaum Muslimin kemudian menamparnya. Keduanya kemudian mengadukan masalah itu kepada Rasulullah ﷺ. Beliau bersabda:

((لَا تُفَضِّلُونِي عَلَى مُوسَى فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفَيِّقُ. فَأَجِدُ مُوسَى بَاطِشًا بِقَائِمَةِ الْعَرْشِ، فَلَا أَدْرِي: أَفَاقَ قَبْلِ أَمْ كَانَ مِمَّنْ اسْتَثْنَى اللَّهُ؟))

“Janganlah kalian lebih mengutamakan diriku dibandingkan Musa ﷺ. Sebab, tatkala ummat manusia pingsan pada hari Kiamat kelak, akulah orang pertama yang akan disadarkan, namun saat itu aku mendapati Musa ﷺ sedang memegang tiang ‘Arsy. Aku tidak tahu apakah ia sadar sebelum aku ataukah ia termasuk orang yang dikecualikan Allah?”

Dalam riwayat lain disebutkan:

((أَمْ جُوزِيَ بِصَعْقَةِ الطُّورِ؟))

“... ataukah ia tidak pingsan karena telah pingsan (pada peristiwa) di Bukit Thursina (dulu).”

Sebagian ulama yang mengulas hadits ini menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan ‘disadarkan’ dalam hadits ini adalah ‘dibangkitkan dari kubur’.

[Dalil mereka]⁴⁶ dalam hal ini adalah perkataan yang tercantum dalam sejumlah riwayat al-Bukhari⁴⁷ dari hadits Yahya bin ‘Amr al-Madani, dari Abu Sa‘id رضي الله عنه, ia menceritakan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَا تُخِيرُونِي مِنْ بَيْنِ الْأَئِمَّاءِ فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَكُونُ

أَوَّلَ مَنْ تُنْشَقُ عَنْهُ الْأَرْضُ، فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى أَخِذُ بِقَائِمَةٍ مِّنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ
 فَلَا أَدْرِي أَفَاقَ قَبْلِي أَمْ جُوزِيَ بِصَعْقَةِ الطُّورِ؟)

“Janganlah kalian membanding-bandtingkan aku dengan Nabi-nabi yang lain. Sebab, tatkala ummat manusia pingsan pada hari Kiamat, akulah orang pertama yang akan dibangkitkan dari kubur. Saat itu aku mendapati Musa sedang berpegangan pada salah satu dari tiang-tiang ‘Arsy. Aku tidak tahu, apakah ia sadar sebelum aku ataukah ia tidak pingsan karena telah mengalaminya di bukit Thursina (dulu).”

Lafazh hadits ini rumit. Riwayat yang dijadikan rujukan adalah riwayat al-Bukhari⁴⁸ dari Yahya bin Qaz’ah, dari Ibrahim bin Sa’ad, dari az-Zuhri, dari Abu Salamah dan ‘Abdurrahman al-A’raj, dari Abu Hurairah رضي الله عنه who menyebutkan kisah seorang Yahudi di atas sampai kepada sabda Rasulullah ﷺ:

(لَا تُخِيرُونِي عَلَى مُوسَى فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَصْعَقُ مَعَهُمْ
 فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ فَإِذَا مُوسَى....)

“Janganlah kalian menganggapku lebih baik daripada Nabi Musa. Sebab, tatkala ummat manusia pingsan pada hari Kiamat dan akupun pingsan bersama mereka, maka akulah orang pertama yang disadarkan, namun aku mendapati Musa”

Nash itu sangat jelas sehingga tidak membutuhkan penafsiran lagi. Disadarkan di situ adalah disadarkan dari pingsan, bukan dibangkitkan dari kematian. Demikianlah hakikat dari kata “ifaaqah” (disadarkan) di sini. Orang yang merenungkan dengan baik tentang sabda beliau: “Aku tidak tahu, apakah ia sadar sebelum aku ataukah ia tidak pingsan karena telah pingsan (pada peristiwa) di Bukit Thursina (dulu),” tentunya dia akan menyadari hal ini. *Wallaahu عَلَى إِلَّامٍ*.⁴⁹

Contoh lain kekhususan Nabi ﷺ. Beliau adalah pembawa panji yang paling agung kelak pada hari Kiamat.⁵⁰ Beliau dan ummatnya akan dibangkitkan di tempat yang tertinggi, berbeda dengan ummat-ummat lainnya. Allah pun mengizinkan beliau dan ummatnya untuk bersujud di Padang Mahsyar, tidak dengan ummat-ummat lainnya, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah⁵¹ dari Jubarah bin al-Mughallas al-Himmani, ia berkata, ‘Abdul A’la bin Abu al-Musawir menceritakan kepada kami, dari Abu Burdah, dari ayahnya, Abu Musa ؓ; ia bercerita bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((إِذَا جَمَعَ اللَّهُ الْخَلَائِقَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أُذْنَ لِأُمَّةٍ مُّحَمَّدٍ فِي السُّجُودِ، فَيَسْجُدُونَ لَهُ طَوِيلًا ثُمَّ يُقَالُ: إِرْفَعُوا رُؤُوسَكُمْ فَقَدْ جَعَلْنَا عِدَّتَكُمْ فِدَاءَكُمْ مِنَ الْكَارِ.))

“Apabila Allah ﷺ mengumpulkan semua makhluk-Nya pada hari Kiamat nanti, maka diizinkanlah bagi ummat Muhammad untuk bersujud sehingga mereka pun bersujud lama sekali. Kemudian, diperintahkanlah kepada mereka: ‘Angkatlah kepala kalian. Sungguh, Kami telah menjadikan jumlah (orang-orang kafir dari) kalian sebagai penebus kalian dari Neraka.’”

Akan tetapi, sangat disayangkan bahwa Jubarah adalah perawi yang lemah. Namun demikian, diriwayatkan secara shahih melalui beberapa jalur riwayat lain, bahwa ummat Muhammad adalah ummat pertama yang akan diadili pada hari Kiamat nanti.⁵²

Kekhususan lain, Rasulullah adalah pemilik *al-Haudh* yang akan disinggahi oleh ummat manusia. At-Tirmidzi dan yang lainnya⁵³ meriwayatkan bahwa setiap Nabi memiliki *haudh* (telaga). Akan tetapi, kita mengetahui bahwa telaga beliau adalah yang paling besar dan paling banyak pengunjungnya.

Kekhususan lainnya, negeri tempat Rasulullah diutus menjadi Nabi adalah negeri yang paling mulia di muka bumi.⁵⁴ Setelah itu,

barulah negeri tempat beliau berhijrah (yakni Madinah). Ini menurut pendapat mayoritas ulama. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa tempat beliau berhijrah adalah negeri terbaik. Hal ini seperti yang diriwayatkan dari Imam Malik bin Anas dan mayoritas sahabatnya.⁵⁵ [Al-Qadhi]⁵⁶ Iyadh as-Sabti⁵⁷ meriwayatkan hadits tersebut dari Amirul Mukminin ‘Umar bin al-Khaththab ﷺ. *Wallaahu a’lam*

Telah dinukil pula adanya kesepakatan bahwa makam Rasulullah, tempat jasad beliau dibaringkan di situ, merupakan tempat yang paling mulia⁵⁸ di muka bumi. Tentang adanya ijma’ dalam hal ini sudah lebih dulu dinyatakan oleh al-Qadhi Abul Walid al-Baji,⁵⁹ Ibnu Baththal,⁶⁰ dan ulama lainnya. Dasarnya adalah hadits yang menjelaskan bahwa ketika Rasulullah ﷺ wafat, para Sahabat berbeda pendapat tentang di mana tempat beliau akan dimakamkan. Ada yang berpendapat: “Dimakamkan di pekuburan al-Baqi’ saja.” Ada yang mengusulkan: “Dimakamkan di Makkah.” Ada juga yang berkata: “Dimakamkan di Baitul Maqdis saja.” Akhirnya, Abu Bakar ؓ berseru: “Sesungguhnya Allah ﷺ hanya mewafatkan beliau di tempat yang paling dicintainya.”⁶¹

Demikianlah yang disebutkan oleh ‘Abdush Shamad bin ‘Asakir⁶² dalam kitabnya yang berjudul *Tuhfatuz Zaa-ir*. Namun, aku (Ibnu Katsir) belum pernah meneliti sanadnya.

Kekhususan Nabi lainnya adalah tidak adanya harta benda beliau yang diwarisi setelah wafatnya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Bakar dan Abu Hurairah ؓ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَا تُرْثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ.))

“Kami tidak mewariskan harta. Segala harta benda yang kami tinggalkan adalah sedekah.”⁶³

Hadits tersebut dikeluarkan dari dua jalur riwayat.

Akan tetapi, Imam at-Tirmidzi meriwayatkan dengan sanad *jayyid* meskipun bukan dalam kitab *al-Jaami’-nya*, dari Abu Bakar ؓ , bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((نَحْنُ مَعْشَرُ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ.))

“Kami para Nabi, tidak mewariskan harta.”⁶⁴

Berdasarkan hal itu, [mereka]⁶⁵ para Nabi memiliki keistimewaan yang sama dalam perkara terakhir ini, yakni kekhususan yang tidak dimiliki oleh manusia selain pada Nabi.

Hati Rasulullah Tidak Pernah Tidur

Di antara keistimewaan yang sama-sama dimiliki oleh Rasulullah ﷺ dan para Nabi lainnya adalah meskipun kedua mata beliau tertidur, namun hatinya tetap terjaga (tidak tidur).⁶⁶ Demikian pula Nabi-Nabi lainnya.⁶⁷

Tercantum dalam kitab *ash-Shahih*,⁶⁸ bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((تَرَاصُوا فِي الصَّفَّ فَإِنِّي أَرَأَكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِيْ.))

“Rapatkanlah shaff kalian. Sesungguhnya aku dapat melihat kalian dari belakang punggungku.”

Banyak [dari para ulama]⁶⁹ yang menafsirkan hadits itu menurut makna lahiriahnya. *Wallaahu a'lam*.⁷⁰

Sementara itu, Abu Nashar ash-Shabbagh⁷¹ menjelaskan: “Nabi ﷺ dapat melihat apa-apa yang ada di belakang badan beliau seperti melihat apa yang ada di hadapannya. Artinya, demikianlah penjagaan diri dan ketajaman panca indera Rasulullah.”

Adapun dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la al-Mushili dalam *Musnad*-nya⁷² dari Anas secara *marfu'*, diterangkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((الْأَنْبِيَاءُ أَحْيَاءٌ فِي قُبُوْرِهِمْ يُصَلَّوْنَ.))

“Para Nabi ﷺ tetap hidup di kuburan mereka sambil terus mengerjakan shalat.”⁷³

BAGIAN KEDUA

[Kekhususan Rasulullah ﷺ Yang Tidak Dimiliki Oleh Ummatnya, Namun Terkadang Sebagianya Dimiliki Oleh Para Nabi Lainnya]

Inilah yang menjadi fokus utama dalam bagian (keempat) ini. Kami akan menyebutkannya secara berurutan sesuai dengan sistematika yang umum berlaku pada pembahasan fiqih, sebagai berikut ini:

A. Kitab Iman

Di antara kekhususan yang Rasulullah ﷺ miliki adalah *ma'shum* (terpelihara) dalam setiap ucapan dan perbuatan. Beliau tidak mungkin sengaja berbuat kesalahan dan kekeliruan dalam menyampaikan risalah [maupun dalam perkara lainnya,⁷⁴ terlebih lagi sampai menyetujuinya]. Seluruh sabda yang beliau ucapkan hanyalah wahyu yang telah diturunkan kepadanya.

Oleh karena itulah, mayoritas ulama mengatakan: “Rasulullah tidak perlu berijtihad karena beliau mampu menghadirkan nash.”

Ulama yang lain berkomentar: “Bahkan, Rasulullah boleh berijtihad meskipun ijtihad beliau tidak mungkin salah.”

Ulama yang lain berpendapat: “Beliau pasti tidak akan menyetujui suatu kesalahan.”

Kesimpulan dari seluruh pendapat di atas adalah, Rasulullah orang yang [*ma'shum*],⁷⁵ tidak mungkin melakukan kesalahan. Berbeda halnya dengan ummat beliau. Hal itu pasti terjadi atas mereka jika dilihat dari kacamata secara perorangan. Adapun [jika]⁷⁶ kaum Muslimin ber-*ijma'* dalam satu pendapat, maka tidak mungkin mereka salah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.⁷⁷

Di antara kekhususan yang Rasulullah miliki adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Abul ‘Abbas bin al-Qash,⁷⁸ bahwasanya beliau dianugerahi ilmu yang setara dengan ilmu yang diberikan kepada seluruh ummat manusia.

Mengenai hal ini, al-Baihaqi berdalil dengan hadits Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما , dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

((بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذَا أُتِينَتْ بَقَدَحٍ فِيهِ لَبَنٌ فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّىٰ إِنِّي لَأَرَى الرِّيَّ
يَجْرِي فِي أَظْفَارِي ثُمَّ أَعْطَيْتُ قَضْلَيْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .)) قَالُوا: فَمَا
أَوْلَتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ((الْعِلْمَ.))

“Tatkala aku sedang tidur, tiba-tiba diberikan kepadaku sebuah gelas yang berisi susu, lalu aku meminumnya sehingga aku dapat menyaksikan air mengalir pada jemariku. Kemudian, aku memberikan sisa minumanku itu kepada ‘Umar bin al-Khathhab رضي الله عنه .” Para Sahabat bertanya: “Dengan apa engkau menakwilkan mimpimu itu, wahai Rasulullah?” Beliau pun menjawab: “Ilmu.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim.⁷⁹

Di antara kekhususan Nabi ﷺ adalah dapat melihat apa yang tidak dapat dilihat orang lain di sekitarnya. Hal ini seperti yang disebutkan dalam kitab *ash-Shaahih*⁸⁰ dari ‘Aisyah رضي الله عنهما , bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya:

((هَذَا جِبْرِيلٌ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ. قَالَتْ: عَلَيْهِ السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللَّهِ
تَرَى مَا لَا نَرَى .))

“Malaikat Jibril mengucapkan salam kepadamu.” ‘Aisyah pun menjawab: “Semoga keselamatan juga tercurahkan baginya, wahai Rasulullah. Engkau dapat melihat apa yang tidak bisa kami lihat.”

Masih terdapat sebuah hadits dari ‘Aisyah رضي الله عنها , yakni tentang gerhana matahari yang tercantum dalam kitab *ash-Shahiihain*:⁸¹

((وَاللَّهُ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَصَحِّكُنْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكِيْتُمْ كَثِيرًا .))

“Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang kuketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis.”

Al-Baihaqi berkata: “Al-Hakim mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin ‘Ali bin Duhaim mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ahmad bin Hazim al-Ghfari bercerita kepada kami, ia berkata, ‘Ubaidillah bin Musa bercerita kepada kami, ia berkata, Isra-il mengabarkan kepada kami, dari Ibrahim bin Muhajir, dari Mujahid, dari Muwarriq, dari Abu Dzarr رضي الله عنه , ia berkata: “Rasulullah membaca firman Allah ﷺ :

﴿ هَلْ أَنَّ عَلَى الْإِنْسَنِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا ﴾

“Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut?” (QS. Al-Insaan: 1)


hingga selesai. Kemudian, Nabi bersabda: “Sesungguhnya aku dapat melihat apa yang tidak dapat kamu lihat dan mendengar apa yang tidak dapat kamu dengar. Sungguh, langit itu bergemuruh dan memang wajar bila ia sampai bergemuruh. Tidak satu pun tempat di atas langit, walaupun hanya berjarak satu jari (sejengkal), melainkan pasti terdapat Malaikat yang meletakkan keningnya seraya bersujud kepada Allah ﷺ . Demi Allah, seandainya kamu mengetahui apa yang kuketahui, niscaya kamu akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Kamu juga tidak akan bersenang-senang dengan isteri-isterimu di atas ranjang. Bahkan kamu pasti akan pergi ke atas dataran-dataran tinggi seraya memohon kepada-Nya. Demi Allah, aku lebih suka menjadi sebatang pohon yang tumbang.” Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah.⁸²

Al-Baihaqi⁸³ berkomentar: “Sesungguhnya ungkapan ‘sebatang pohon yang tumbang’ hanyalah tambahan dari Abu Dzarr. *Wallaahu a’lam.*”

Di antara kekhususan Rasulullah adalah Allah ﷺ memerintahkan beliau untuk lebih memilih kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia.⁸⁴ Diharamkan juga bagi beliau untuk mengarahkan pandangan (condong) kepada segala kenikmatan yang diberikan kepada orang-orang glamor dari kalangan pecinta dunia. Dalil hal tersebut sangat jelas sebagaimana tercantum dalam al-Qur-an.⁸⁵

Di antara kekhususan Nabi lainnya adalah tidak boleh mempelajari sya‘ir.

Allah ﷺ berfirman:



“Dan Kami tidak mengajarkan sya‘ir kepadanya (Muhammad) dan bersya‘ir itu tidaklah layak baginya” (QS. Yasin: 69)

Terdapat sebuah hadits dari ‘Abdullah bin ‘Umar رضي الله عنهما, ia berkata: “Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا أَبَالَيْ مَا أَتَيْتُ: إِنْ شَرِبْتُ تِرْيَاقًا، أَوْ تَعَلَّقْتُ ثَمِيمَةً أَوْ قُلْتُ الشِّعْرَ
مِنْ قِبَلِ نَفْسِيٍّ .))

‘Aku akan termasuk orang yang tidak peduli atas perbuatannya, (jika) aku meminum segelas obat penawar racun atau aku mengenakan tamimah (jimat) atau aku melantunkan sya‘ir yang kubuat-buat sendiri.’ Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Dawud.⁸⁶

Oleh sebab itu, rekan-rekan kami berpendapat: “Sesungguhnya haram bagi Nabi untuk mempelajari sya‘ir.”

Termasuk pula kekhususan Nabi ﷺ ialah tidak dapat menulis. Para ulama menyatakan bahwa hal itu (menulis) diharamkan atas beliau, berdasarkan firman Allah ﷺ :

﴿ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَحْدُوْنَهُ، مَكْثُوبًا
عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ ﴾ ١٥٧

“(Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka daptati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka” (QS. Al-A’raaf: 157)

﴿ وَمَا كُنْتَ نَتْلُوْ مِنْ قَبْلِهِ، مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخْطُهُ، بِيمِينِكَ إِذَا لَأَرَتَابَ ﴾ ٤٨
المُبْطَلُونَ

“Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya (al-Qur-an) sesuatu Kitab pun dan kamu tidak (pernah) menulis suatu Kitab dengan tangan kananmu; andaikata (kamu pernah membaca dan menulis), benar-benar ragulah orang yang mengingkari(mu).” (QS. Al-‘Ankabuut: 48)

Sebagian ulama mengatakan bahwa Nabi ﷺ sempat belajar menulis sebelum wafat. Namun, pendapat ini tidak memiliki dalil (yang kuat) dan tidak dapat diterima. Yang ada hanyalah sebuah atsar yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi⁸⁷ dari hadits Abu ‘Aqil Yahya bin al-Mutawakkil, dari Mujalid, dari ‘Aun bin ‘Abdullah, dari ayahnya, ia berkata: “Tidaklah Rasulullah ﷺ wafat, melainkan beliau sudah dapat menulis dan membaca.”

Mujalid berkata: “Aku telah menanyakan hadits itu kepada asy-Sya’bi, lalu beliau menjawab: ‘Hal itu memang benar. Sesungguhnya aku mendengar rekan-rekan kami menyebutkan seperti itu.’”

Akan tetapi, Yahya ini lemah dan Mujalid pun banyak dikomentari.

Demikian pulalah yang dinyatakan oleh sebagian ulama Maghribi (Maroko),⁸⁸ bahwasanya Nabi ﷺ menulis langsung isi Perjanjian Hudaibiyyah. Namun, pendapat itu ditentang keras oleh para ulama lainnya. Bahkan, melalui mimbar-mimbarnya, mereka berlepas diri dari orang yang mengucapkan hal seperti itu. Mereka pun telah membuat bait-bait sya’ir bantahannya.

Para ulama tersebut teperdaya oleh sebagian hadits [yang diriwayatkan oleh]⁸⁹ al-Bukhari:⁹⁰ “Rasulullah mengambil surat perjanjian itu, lalu beliau menulis: ‘Inilah keputusan yang ditetapkan oleh Muhammad bin ‘Abdullah.’”⁹¹

Sudah dimaklumi bersama bahwa nash yang sifatnya terbatas lebih didahului atas nash yang sifatnya mutlak. Sementara, dalam riwayat yang lain⁹² disebutkan: “Nabi ﷺ memerintahkan ‘Ali untuk menulis: ‘Ini adalah keputusan yang ditetapkan oleh Muhammad bin ‘Abdullah.’”

Di antara kekhususan Nabi ﷺ ialah berdusta atas nama beliau tidak sama dengan berdusta atas nama yang lainnya. Banyak sekali hadits *mutawatir* yang menjelaskan bahwasanya siapa yang berdusta atas nama beliau berarti ia telah menyiapkan tempatnya dalam Neraka. Hadits tersebut diriwayatkan oleh lebih dari delapan puluh Sahabat. Hadits ini terdapat dalam kitab *ash-Shahihain* dari riwayat ‘Ali,⁹³ Anas,⁹⁴ Abu Hurairah,⁹⁵ dan al-Mughirah bin Syu‘bah⁹⁶.

Dalam *Shahihul Bukhari*⁹⁷ diriwayatkan sebuah hadits dari az-Zubair bin al-Awwam dan Salamah bin al-Akwa⁹⁸ serta ‘Abdullah bin ‘Amr⁹⁹, dengan lafazh:

((بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْا آيَةً وَحَدَّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلَيَتَبُوأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ))

“Sampaikanlah dariku meskipun hanya satu ayat. Ceritakanlah tentang kehidupan Bani Isra'il (dahulu), hal itu tidak masalah. Namun, barang siapa berdusta atas namaku secara sengaja hendaklah siap-siap menempati tempat duduknya di Neraka.”

Dalam kitab *Musnad Ahmad* riwayat itu disebutkan dari ‘Utsman,¹⁰⁰ Ibnu ‘Umar,¹⁰¹ Abu Sa‘id,¹⁰² Watsilah bin al-Asqa’,¹⁰³ dan Zaid bin Arqam¹⁰⁴. Sementara dalam riwayat at-Tirmidzi¹⁰⁵ disebutkan dari Ibnu Mas‘ud¹⁰⁶. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah dari Jabir¹⁰⁷ dan Abu Qatadah¹⁰⁷.

Sejumlah *buffazh* (para ulama penghafal hadits) telah menyusun kitab tersendiri dalam masalah ini, seperti Ibrahim al-Harbi, Yahya bin Sha'id, ath-Thabrani,¹⁰⁸ al-Bazzar, Ibnu Mandah, dan para ulama Salaf lainnya dari kalangan *mutaqaddimin* (yang terdahulu). Demikian pula Ibnul Jauzi serta Yusuf bin Khalil dari kalangan ulama *Muta-akhkhirin* (yang belakangan). Sementara itu, Ibnu Shalah, an-Nawawi, dan para ahli hadits lainnya telah menegaskan ke-*mutawatir-an* hadits ini. Pendapat itulah yang benar.

Oleh sebab itulah, para ulama sepakat atas kafirnya orang yang sengaja berdusta atas nama Nabi dan menghalalkan perbuatan dusta tersebut. Akan tetapi, mereka masih berbeda pendapat tentang orang yang sengaja melakukannya (namun tidak menganggap hal itu diperbolehkan). Syaikh Abu Muhammad menyatakan: “Ia juga kafir.” Namun, pendapatnya itu ditentang oleh jumhur ulama.¹⁰⁹

Para ulama juga berbeda pendapat mengenai apakah riwayat hadits orang yang berdusta atas nama Rasulullah itu diterima apabila ia telah bertaubat? Ada dua pendapat dalam hal ini.

Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, dan Abu Bakar al-Humaidi menyatakan: “Riwayatnya tidak bisa diterima, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((إِنَّ كَذِبًا عَلَيْهِ لَيْسَ كَذِبٌ عَلَى أَحَدٍ، مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَتَبُوأْ مَقْعَدَهُ
مِنَ النَّارِ.))

‘Berdusta atas namaku tidaklah sama dengan berdusta atas nama seseorang. Barang siapa yang berdusta atas namaku maka hendaklah ia siap-siap menempati tempat duduknya di Neraka.’”¹¹⁰

Lebih lanjut, mereka menjelaskan: “Sudah dimaklumi bahwa orang yang berdusta atas nama selain Rasulullah ﷺ saja berarti ia telah berbuat dosa dan kefasikan. Bagaimana pula dengan orang yang berdusta¹¹¹ atas nama beliau? Orang yang bertaubat dari perbuatan dusta

atas nama orang lain masih bisa diterima riwayatnya, berdasarkan ijma' ulama. Namun, orang yang berdusta atas nama Nabi sudah selayaknya tidak dapat diterima riwayatnya. Hal itu untuk membedakan antara orang yang pernah berdusta atas nama Nabi dengan orang yang berdusta atas nama selain Nabi.”

Adapun jumhur ulama berpendapat: “Riwayatnya dapat diterima. Pada dasarnya, orang yang melakukan perbuatan itu telah kufur, sedangkan riwayat orang kafir dapat diterima apabila ia telah bertaubat dari kekufurannya. Itulah pendapat yang benar.”¹¹²

Di antara kekhususan Rasulullah ﷺ, bahwasanya siapa saja melihat Nabi di dalam mimpi berarti ia benar-benar telah melihat beliau, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits:

((فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِيْ.))

“Sesungguhnya syaitan tidak bisa menyerupai diriku.”¹¹³

Hal itu dengan syarat seseorang melihat Nabi sesuai dengan rupa beliau ketika masih hidup di dunia, sebagaimana disebutkan dalam riwayat an-Nasa-i dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه .¹¹⁴

Para ulama sepakat bahwa hadits yang diriwayatkan seseorang dari Nabi ﷺ melalui mimpi tidak bisa diamalkan. Sebab, ketepatan ingatan terhadap (apa yang dilihat atau didengar melalui) mimpi itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, karena mimpi terjadi pada saat roh seseorang dalam keadaan lemah dan kehilangan kemampuan untuk mengingat secara tepat. *Wallaahu a'lam.*

Di antara kekhususan Nabi ﷺ adalah yang disebutkan oleh al-Hafizh Abu Bakar al-Baihaqi dalam *as-Sunanul Kabiir*¹¹⁵ dari Abul 'Abbas bin al-Qash, yaitu berkenaan dengan firman Allah:

... لَيْنَ أَشْرَكْتَ لِيَحْبَطَنَ عَمَلَكَ ﴿٦﴾

“... *Jika kamu memperseketukan (Allah), niscaya akan hapuslah amalmu*” (QS. Az-Zumar: 65)

Abul ‘Abbas mengatakan: “Hal itu tidak berlaku bagi selain beliau, kecuali apabila orang tersebut mati dalam keadaan musyrik, berdasarkan firman-Nya:

... وَمَنْ يَرْتَدُّ مِنْكُمْ عَنِ دِينِهِ فَيَمْتَهِنُ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ
جَحَّدُتُ أَعْمَلَهُمْ ... ٢١٧

“... Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalnya”
(QS. Al-Baqarah: 217)

Al-Baihaqi menegaskan: “Demikianlah yang dikatakan Abul ‘Abbas. Para ulama lainnya berpendapat bahwa redaksi ayat ini tidak ditujukan kepada Nabi ﷺ. Hanya saja, nash-nash yang *mutlaq* (umum) harus dipahami dalam konteks nash-nash yang *muqayyad* (khusus). Selesai sampai di sini ucapannya.”

Aku (Ibnu Katsir) berkomentar: “Pembahasan masalah ini tidak perlu dijabarkan di sini karena tidak memberikan faedah. Kalaulah bukan untuk menepis pemahaman bahwa jika seseorang melakukan dosa syirik maka seluruh pahala amalnya akan gugur seketika itu pula (meskipun ia belum meninggal), seperti halnya yang berlaku pada diri Rasulullah, tentulah hal seperti ini tidak layak untuk [kita sebutkan¹¹⁶]. Kalau bukan karena alasan di atas, tentu hal-hal semacam ini tidak selayaknya dibahas. *Wallaahu a’lam.*”

Di antara kekhususan lain Rasulullah adalah beliau tidak memiliki sifat *khaa-inatul a’yun* (pandangan curang). Beliau tidak pernah berisyarat dengan lirikan mata untuk menunjukkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang terlahir dari ucapannya. Perbuatan itu sendiri bisa dikategorikan sebagai sindirian. Hal ini dibuktikan melalui kisah ‘Abdullah bin Sa‘ad bin Abi as-Sarh yang beliau halalkan darahnya pada Penaklukan kota Makkah, dan laki-laki itu memang termasuk salah seorang yang dihalalkan darahnya ketika itu.

Ketika Abdullah bin Sa'ad dibawa oleh Utsman bin Affan—yang merupakan saudara sepersusuannya—menemui beliau, ‘Utsman bin Affan ﷺ berkata: “Wahai Rasulullah, bai‘atlah orang ini.” Rasulullah ﷺ diam sejenak menanti kalau ada orang lain yang datang lalu membunuh laki-laki itu. Karena tidak ada, beliau pun membai‘atnya.

Setelah itu, beliau berkata kepada para Sahabat: “Tidakkah ada di antara kalian seorang laki-laki cerdas yang segera menghampiri orang tersebut saat melihatku menahan tanganku, lalu dia membunuhnya?” Para Sahabat menjawab: “Wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak memberi isyarat dengan kedipan mata kepada kami?” Beliau ﷺ ber-sabda:

((إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ أَنْ تَكُونَ لَهُ خَائِنَةً الْأَعْيُنِ.))

“Tidak pantas bagi seorang Nabi memiliki *khaa-inatul a'yun* (pandangan curang) seperti itu.”¹¹⁷

B. Kitab Thaharah (Bersuci)

Di antara kekhususan Rasulullah ﷺ, pada awalnya beliau diperintahkan berwudhu’ setiap akan shalat. Karena hal itu terasa sangat berat, maka beliau diperintahkan untuk bersiwak saja. Dasarnya adalah riwayat ‘Abdullah bin Hanzhalah bin Abi ‘Amir, bahwasanya Rasulullah ﷺ diperintahkan berwudhu’ setiap kali hendak shalat, baik masih dalam keadaan berwudhu’ maupun sudah batal wudhu’nya. Tatkala kewajiban itu terasa berat baginya maka beliau hanya diperintahkan bersiwak setiap kali hendak shalat.”¹¹⁸

Secara zhahir, hadits ini menunjukkan bahwa beliau diwajibkan bersiwak. Demikianlah yang benar menurut sebagian rekan kami, dan itu pendapat Abu Zakaria an-Nawawi. Pendapat ini dinilai kuat oleh Syaikh Abu ‘Amr bin ash-Shalah. Hadits ini dikuatkan lagi oleh riwayat Imam Ahmad dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه، bahwa Nabi ﷺ bersabda:

((لَقَدْ أُمِرْتُ بِالسَّوَاكِ حَتَّىٰ ظَنَّتُ أَنَّهُ سَيَزِيلُ عَلَيَّ بِهِ قُرْآنٌ أَوْ وَحْيٌ.))

“Aku senantiasa diperintahkan untuk bersiwak, sampai-sampai aku menyangka akan ada ayat al-Qur-an atau wahyu yang diturunkan kepadaku berkaitan dengannya.”¹¹⁹

Diriwayatkan dari Ummu Salamah رضي الله عنها , ia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالسِّوَاكِ حَتَّىٰ خَشِيتُ عَلَىٰ أَصْرَاسِي .))

“Jibril terus berwasiat kepadaku untuk bersiwak sehingga aku mengkhawatirkan gigi gerahamku.”

Diriwayatkan juga oleh al-Baihaqi.¹²⁰ Al-Bukhari berkata: “Hadits ini hasan.”¹²¹

‘Abdullah bin Wahb berkata; Yahya bin ‘Abdullah bin Salim telah mengabarkan kepada kami; dari ‘Amr, budak yang dibebaskan oleh al-Muththalib; dari al-Muththalib bin ‘Abdullah, dari ‘Aisyah رضي الله عنها , bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَقَدْ لَزِمْتُ السِّوَاكَ حَتَّىٰ تَخَوَّفُ أَنْ يَذْرَدِنِي .))

“Aku terus bersiwak, sampai-sampai aku khawatir kebiasaan ini akan merusak gigiku.”

Hadits itu diriwayatkan oleh al-Baihaqi,¹²² namun sanadnya terputus antara al-Muththalib dengan ‘Aisyah رضي الله عنها .

Namun demikian, pendapat wajibnya Rasulullah ﷺ untuk bersiwak di atas bisa jadi tidak sepenuhnya benar. Sebab, ada riwayat lain dari Ahmad, dari Watsilah bin al-Asqa’ رضي الله عنهما , ia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((أُمِرْتُ بِالسِّوَاكِ حَتَّىٰ خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيَّ .))

“Aku diperintahkan untuk bersiwak sehingga aku khawatir kalau hal itu diwajibkan atas diriku.”¹²³

Oleh sebab itulah, sebagian rekan kami mengatakan bahwa bersiwak tidaklah diwajibkan bagi beliau, namun hanya *mustahab* (dianjurkan).

Kekhususan lain, wudhu' Rasulullah ﷺ tidak batal karena tertidur. Dalilnya adalah hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما yang terdapat dalam kitab *ash-Shahihain*:¹²⁴

((أَنَّهُ عَلَيْهِ الْكَلَمُ حَتَّىٰ نَفَخَ ثُمَّ جَاءَهُ الْمُؤْذِنُ فَخَرَجَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.))

"Rasulullah ﷺ pernah tertidur sehingga terdengar dengkurannya. Tidak lama kemudian, datanglah muadzin mengumandangkan adzan, lalu beliau pun shalat tanpa berwudhu' kembali."

Dalil lainnya disebutkan dalam hadits 'Aisyah رضي الله عنهما, dia pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ: "Wahai Rasulullah, mengapa engkau tidur sebelum mengerjakan shalat Witir?" Beliau ﷺ menjawab:

((يَا عَائِشَةً! تَنَامُ عَيْنَاتِي وَلَا يَنَامُ قَلْبِي.))

"Hai 'Aisyah, kedua mataku memang tertidur, tetapi hatiku tidak."

Hadits tersebut diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.¹²⁵

Para ulama berbeda pendapat mengenai apakah wudhu' beliau batal karena bersentuhan dengan wanita? Ada dua pendapat. Yang paling masyhur adalah wudhu' beliau batal karena bersentuhan dengan wanita.

Adapun mereka yang berpendapat bahwa wudhu' beliau tidak batal karena bersentuhan dengan wanita berdalil dengan hadits 'Aisyah رضي الله عنهما dalam *Shahih Muslim*, bahwasanya dia pernah mencari-cari Rasulullah ﷺ dalam masjid. Kemudian, tangan 'Aisyah رضي الله عنهما pun menyentuh Rasulullah ﷺ yang ketika itu sedang sujud, sementara beliau membaca: "Ya Allah, aku memohon perlindungan dengan keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu, dengan penyelamatan-Mu dari siksa-Mu, dan kepada-Mu dari diri-Mu. Aku tidak sanggup menghitung pujian dan sanjungan atas diri-Mu sebagaimana Engkau memuji diri-Mu sendiri."¹²⁶ Diriwayatkan juga melalui beberapa jalur bahwa Rasulullah ﷺ pernah mencium isterinya, kemudian shalat tanpa kembali berwudhu'.¹²⁷

Kelihatannya, orang yang berpegang pada pendapat pertama beranggapan hal itu merupakan kekhususan bagi Rasulullah ﷺ.

Akan tetapi, pihak lain tidak bisa menerima argumen tersebut, mereka menyatakan: “Pada asalnya, sebuah hukum tidak mengandung pengkhususan, kecuali ada dalil yang menunjukkannya.”

Masalah: ¹²⁸ Apakah Rasulullah mengalami mimpi Basah

Ada dua pendapat dalam hal ini. Imam an-Nawawi membenarkan pendapat yang menyatakan bahwa itu tidak terjadi pada Rasulullah ﷺ. Namun, pendapatnya ini tidak sepenuhnya benar. Sebab, di dalam hadits ‘Aisyah رضي الله عنها, dalam kitab *ash-Shahihain*,¹²⁹ disebutkan:

((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصْبِحُ جُنْبًا مِنْ غَيْرِ احْتِلَامٍ ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ .))

“Pada suatu pagi Rasulullah ﷺ bangun dalam keadaan junub yang bukan dikarenakan mimpi basah,¹³⁰ kemudian mandi dan melanjutkan puasanya.”

Yang lebih tepat dalam perincian masalah ini ialah jika yang dimaksudkan dengan mimpi basah adalah keluarnya mani dari tubuh, maka tidak ada masalah. Akan tetapi, jika yang dimaksud adalah karena godaan syaitan terhadap diri Nabi, maka sesungguhnya beliau terpelihara dari hal itu. Oleh sebab itu, tidak mungkin beliau terkena penyakit gila. Namun, mungkin saja beliau pingsan. Bahkan, beliau pernah pingsan sebagaimana disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh ‘Aisyah رضي الله عنها dalam kitab *ash-Shahih*, disebutkan dalam hadits itu:

((أَنَّهُ ﷺ اغْتَسَلَ مِنَ الْأَغْمَاءِ غَيْرَ مَرَّةٍ .))

“Beliau ﷺ mandi setelah siuman dari pingsan dan kejadian seperti ini tidak hanya terjadi sekali.”¹³¹ Hadits ini masyhur.

Keistimewaan Rasulullah lainnya disebutkan oleh Abul ‘Abbas bin al-Qash, yaitu beliau tidak diharamkan berdiam dalam masjid dalam kondisi junub. Mereka beralasan dengan hadits yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi¹³² dari Salim bin Abi Hafshah, dari ‘Athiyyah, dari Abu Sa‘id, ia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((يَا عَلِيٌّ! لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُجْنِبَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ غَيْرِيْ وَغَيْرَكَ.))

“Hai ‘Ali! Tidak halal bagi seorang pun yang junub (berada) di dalam masjid ini, kecuali aku dan kamu.”

At-Tirmidzi menilai: “Hadits ini *hasan gharib*. Kami hanya mengetahuinya melalui jalur riwayat ini. Al-Bukhari pernah mendengar hadits ini dariku.”¹³³

Aku (Ibnu Katsir) berkomentar: “Athiyyah adalah perawi lemah. Al-Baihaqi menegaskan: ‘Ia tidak bisa dijadikan sebagai hujjah.’ Demikian pula orang yang meriwayatkan darinya, yang juga lemah. Dhirar bin Shurad mengartikan hadits itu sebagai larangan *istithraaq* (melintas dalam keadaan junub). Demikian diriwayatkan at-Tirmidzi dari gurunya, ‘Ali bin Mundzir ath-Thariqiy. Hal itu masih sulit dipahami, sebab *istithraaq* ini boleh dilakukan oleh setiap Muslim. Tidak ada pengkhususan dalam hal ini, kecuali apabila dikatakan bahwa *istithraaq* di Masjid Nabawi tidak dibolehkan, kecuali bagi mereka berdua. Oleh sebab itu, Rasulullah ﷺ bersabda: ‘Tidak halal bagi seorang pun yang junub (berada) dalam masjid ini, kecuali aku dan kamu.’ *Wallaahu a’lam*.”

Mahdud adz-Dzhuhali meriwayatkan dari Jasrah binti Dajajah, dari Ummu Salamah ﷺ, ia bercerita bahwa Nabi ﷺ pernah [masuk]¹³⁴ ke ruangan masjid ini dan bersabda: “Ingatlah, siapa pun yang junub tidak boleh masuk masjid ini, demikian juga wanita haidh; kecuali Rasulullah ﷺ, ‘Ali, Fathimah, al-Hasan, dan al-Husain. Ingatlah, aku menjelaskan nama-nama tersebut kepada kalian supaya kalian tidak tersesat!” Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan al-Baihaqi. Redaksi ini adalah lafazhnya (al-Baihaqi).¹³⁵

Al-Bukhari menjelaskan: “Riwayat Mahdudz dari Jasrah masih perlu diteliti lagi.”

Kemudian, al-Baihaqi¹³⁶ meriwayatkan dari jalur lain, dari Isma‘il bin ‘Umayyah, dari Jasrah, dari Ummu Salamah ﷺ secara *marfu'* dengan lafazh yang sama dengan hadits di atas.

Meskipun demikian, tidak ada satu pun riwayat tersebut yang benar.¹³⁷ Oleh karena itu, al-Qaffal dari kalangan sahabat kami mengatakan: “Sesungguhnya hal itu tidak termasuk kekhususan beliau ﷺ.”

Imam al-Haramain menyalahkan pendapat al-’Abbas bin al-Qash dalam masalah ini. *Wallaahu a’lam.*

Contoh lain dari kekhususan Nabi ﷺ adalah rambut beliau tetap suci, sebagaimana diriwayatkan secara shahih dalam kitab *Shahih Muslim*¹³⁸ dari Anas بن مالك ia bercerita:

((أَنَّهُ عَزَّلَ لَمَّا حَلَقَ شُعْرَهُ فِي حَجَّتِهِ أَمْرَ أَبَا طَلْحَةَ يُفَرِّقُهُ عَلَى النَّاسِ.))

“Setelah mencukur rambutnya pada waktu haji, Rasulullah ﷺ memerintahkan Abu Thalhah رضي الله عنه untuk membagi-bagikan rambut beliau kepada kaum Muslimin.”

Hal ini dapat kita golongkan sebagai kekhususan Nabi kalau saja kita menganggap rambut manusia selain beliau ﷺ yang sudah terpisah dari tubuhnya saat masih hidup adalah najis. Itu merupakan salah satu dari dua pendapat.

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Adiy¹³⁹ melalui Ibnu Abi Fudaik, dari Buraih bin ‘Umar bin Safinah, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa ia bercerita: “Rasulullah ﷺ berbekam, kemudian berkata kepadaku:

((خُذْ هَذَا الدَّمَ فَادْفُنْهُ مِنَ الدَّوَابِ وَالطَّيْرِ-أَوْ قَالَ: النَّاسِ وَالدَّوَابِ-))

‘Ambil darahku ini dan kuburlah ia di dalam tanah agar tidak diganggu oleh binatang dan burung.’ Dalam riwayat lain: ‘... oleh manusia dan binatang.’

Ibnu Abi Fudaik ragu mana di antara dua kalimat itu yang benar. Ia melanjutkan: “Setelah itu, aku mencari tempat sembunyi dan meminumnya. Tatkala, beliau bertanya kepadaku, aku memberitahukan kepadanya bahwa aku telah meminumnya; namun beliau hanya tertawa.”

Hadits ini lemah dikarenakan Buraih ini, nama aslinya adalah Ibrahim, seorang perawi yang sangat dha'if.

Al-Baihaqi¹⁴⁰ meriwayatkannya melalui jalur lain, ia berkata; Abul Hasan bin 'Abdan mengabarkan kepada kami, ia berkata; Ahmad bin 'Ubaid telah mengabarkan kepada kami, ia berkata; Muhammad bin Ghalib mengabarkan kepada kami, ia berkata; Musa bin Isma'il (Abu Salamah) menceritakan sebuah riwayat kepada kami, ia berkata; Hunaid bin Qasim menceritakan sebuah riwayat kepada kami, ia berkata; aku pernah mendengar Amir bin 'Abdullah bin az-Zubair menceritakan dari ayahnya, ia berkata bahwa Rasulullah ﷺ pernah berbekam dan memberikan darahnya kepadaku seraya bersabda: "Pergi dan kuburlah darah ini sehingga tidak diganggu oleh binatang buas, anjing, atau manusia."

Sesudah itu, aku mencari tempat sembunyi dan meminum darah tersebut. Kemudian, aku kembali menemui beliau dan ditanya: "Apa yang telah kamu lakukan?" Aku menjawab: "Aku mengerjakan apa yang engkau perintahkan." Nabi ﷺ berkata: "Menurutku, engkau telah meminumnya?" Aku menjawab: "Ya." Beliau ﷺ bersabda: "Apa yang bisa dilakukan ummatku terhadapmu?"

Akan tetapi, sanad hadits al-Baihaqi ini juga lemah karena terdapat perawi yang bernama Hunaid bin al-Qasim al-Asadi al-Kufi. Ia seorang perawi yang berstatus *matrukul hadits*. Bahkan, Yahya bin Ma'in menegaskan bahwa Hunaid adalah pendusta.

Akan tetapi, al-Baihaqi menambahkan: "Hadits ini juga diriwayatkan melalui beberapa jalur lainnya, yaitu dari Asma binti Abu Bakar dan Salman al-Farisi رضي الله عنه, yang berkaitan dengan kisah Ibnu az-Zubair رضي الله عنه yang meminum darah Rasulullah ﷺ."¹⁴¹

Aku (Ibnu Katsir) menegaskan: "Oleh sebab itu, sebagian dari rekan-rekan kami berpendapat bahwa setiap materi (zat) yang keluar dari tubuh Rasulullah, hingga air seni dan kotoran, adalah suci, sungguh menakjubkan."

[Dalam hal ini]¹⁴² mereka berdalil dengan riwayat al-Baihaqi dari Abu Nashr bin Qatadah, ia berkata; Abul Hasan Muhammad

bin Ahmad bin Hamid al-Aththar telah menceritakan kepada kami, ia berkata; Ahmad bin al-Hasan bin ‘Abdul Jabbar menceritakan sebuah riwayat kepada kami, ia berkata; Yahya bin Ma’in menyampaikan riwayat kepada kami, ia berkata; Hajjaj menceritakan sebuah riwayat kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata; Hakimah binti Umaimah mengabarkan kepadaku dari Umaimah; ibunya menceritakan bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah buang air kecil pada sebuah bejana dari ‘Idan. Kemudian, bejana itu diletakkan di bawah tempat tidur beliau. [Setelah itu, beliau buang air di situ dan meletakkannya kembali di bawah tempat tidurnya].¹⁴³ Tatkala Nabi hendak mengambil bejana tersebut untuk menggunakannya lagi, ternyata bejana itu sudah tidak ada isinya. Beliau bertanya kepada seorang wanita bernama Barakah yang pernah menjadi pelayan Ummu Habibah, yaitu orang yang berhijrah bersama Ummu Habibah dari negeri Habasyah: “Di manakah air seni yang tadi ada di dalam bejana ini?” Wanita itu menjawab: “Aku telah meminumnya, wahai Rasulullah.” Demikianlah al-Baihaqi meriwayatkannya.

Akan tetapi, sanad hadits itu tidak dikenal. Diriwayatkan juga oleh Abu Dawud dan an-Nasa-i dari hadits Hajjaj bin Muhammad al-A’war, dari Ibnu Juraij. Namun, tidak ada kisah Barakah dalam riwayat tersebut.¹⁴⁴

C. Kitab Shalat

Di antara kekhususan Rasulullah ﷺ yang lain adalah terkait dengan shalat Dhuha dan shalat Witir, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya dan al-Baihaqi dari hadits Abu Janab al-Kalabi—yang nama aslinya adalah Yahya bin Abu Hayyah—dari ‘Ikrimah, dari Ibnu ‘Abbas ،، dari Nabi ﷺ, bahwasanya Nabi bersabda:

((ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيْ فِرَائِضُ وَهِيَ لَكُمْ تَطْلُعُ: التَّحْرُ وَالْوِتْرُ وَرَكْعَتَا الصَّحَى .))

“Ada tiga jenis ibadah yang diwajibkan kepadaku, namun disunnahkan kepada kalian: menyembelih hewan kurban, shalat Witir, dan dua rakaat shalat Dhuha.”¹⁴⁵

Jumhur sahabat-sahabat kami (ulama) berpatokan pada hadits ini sehingga mereka berpendapat bahwa ketiga jenis ibadah itu wajib (bagi beliau).

Syaikh Taqiyuddin Ibnush Shalah ﷺ mengatakan: “Sahabat-sahabat kami dari kalangan ulama madzhab asy-Syafi’i tidak sepenuhnya sepakat dalam menetapkan kewajiban bersiwak atas Rasulullah ﷺ, tetapi mereka memastikan wajibnya shalat Dhuha, menyembelih kurban, dan shalat Witir bagi beliau.”

Padahal, Ibnush Shalah mendha‘ifkan hadits yang menjadi sandarannya, seperti yang kami sebutkan sebelumnya. Andaikata para ulama itu merivisi pendapat mereka, yakni memastikan wajibnya bersiwak atas beliau dan meragukan kewajiban pelaksanaan tiga jenis ibadah tersebut bagi beliau, tentu hal itu lebih mendekati kebenaran. Dengan demikian, sandaran keragu-raguan mereka adalah kelemahan hadits tersebut karena [kedha‘ifan]¹⁴⁶ seorang perawi bernama Abu Janab al-Kalabi, meskipun kedha‘ifannya masih diperdebatkan di kalangan ahli hadits. Sebagian ulama menganggapnya sebagai perawi *tsiqah, wallaahu a’lam*.

Aku (Ibnu Katsir) berkomentar: “Jumhur ulama *jarb wat ta’dil* (penilai kredibilitas perawi hadits) sepakat atas kedha‘ifannya.”

Abu Zakariya an-Nawawi menyebutkan pula keragu-raguan sebagian sahabat kami—ulama madzhab asy-Syafi’i—berkaitan dengan wajib atau tidaknya ketiga jenis ibadah ini atas Rasulullah ﷺ. Sebagian mereka beranggapan bahwa hukumnya *mustahab* (*sunnah*) bagi Rasulullah ﷺ. Pendapat ini lebih tepat apabila ditinjau dari beberapa sisi:

Pertama, sandaran dalam masalah ini adalah hadits di atas, sedangkan para pembaca tentu sudah mengetahui kedha‘ifannya. Ada riwayat dari jalur riwayat lain dalam hadits Mandal bin ‘Ali al-

‘Unazi,¹⁴⁷ namun perawi ini (Mandal) lebih buruk kondisinya daripada Abu Janab.

Kedua, disebutkan dalam kitab *ash-Shahihain*¹⁴⁸ dari Ibnu ‘Umar ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ melakukan shalat Witir di atas kendaraannya.

Demikianlah bantahan kami terhadap madzhab Hanafi yang mengatakan bahwa shalat Witir tidaklah wajib atas beliau. Menurut mereka, jika hal itu wajib, tentu beliau tidak akan mengerjakannya di atas kendaraannya. Hal itu menunjukkan bahwa shalat Witir hukumnya sunnah. *Wallaahu a’lam*.

Mengenai shalat Dhuha, terdapat riwayat dari ‘Aisyah ؓ dalam kitab *ash-Shahih*,¹⁴⁹ bahwasanya Rasulullah ﷺ melakukan shalat Dhuha hanya pada saat beliau pulang dari bepergian. Kalau shalat Dhuha hukumnya wajib bagi Nabi, maka [riwayat]¹⁵⁰ yang menceritakan bahwa beliau melakukannya secara rutin seharusnya lebih masyhur daripada riwayat ini.

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ pernah melakukan shalat Dhuha dua rakaat dan terkadang menambahnya semampu beliau.¹⁵¹ Jadi, yang dimaksudkan ialah Nabi biasa melaksanakan shalat tersebut, demikian pula tatkala beliau baru pulang dari safar, untuk menggabungkan antara dua hadits tadi. *Wallaahu a’lam*.

1. Kewajiban shalat Tahajjud atas Rasulullah ﷺ

Adapun shalat malam, yaitu shalat Tahajjud, ia [berlainan]¹⁵² dengan shalat Witir. Ini menurut pendapat yang benar, berdasarkan riwayat Imam Ahmad dan [an-Nasa-i]¹⁵³ dari Ibnu ‘Umar ؓ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((الْوِثْرُ رُكْعَةٌ مِّنْ آخِرِ اللَّيْلِ.))

“Shalat Witir adalah satu rakaat yang dilakukan di akhir malam.”

Sanad hadits hadits tersebut *jayyid* (bagus).¹⁵⁴

[Apabila hal itu sudah terbukti, maka ketahuilah bahwa]¹⁵⁵ mayoritas sahabat kami—dari kalangan ulama madzhab asy-Syafi'i—menyatakan bahwa shalat Tahajjud wajib atas Rasulullah ﷺ. Mereka berpatokan dengan firman Allah ﷺ :

وَمِنْ أَلَيْلٍ فَتَهَجَّدُ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَن يَعْثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا



“Dan pada sebagian malam hari shalat Tahajjudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.” (QS. Al-Israa': 79)

‘Athiyyah bin Sa‘id al-Aufa meriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه tentang makna firman Allah ﷺ : “... sebagai suatu ibadah tambahan bagimu ...” yakni untuk Nabi ﷺ [secara khusus].¹⁵⁶ Rasulullah diperintahkan untuk melaksanakan shalat malam, lalu shalat itu diwajibkan atas beliau.”¹⁵⁷

‘Urwah meriwayatkan dari ‘Aisyah رضي الله عنه , bahwa apabila Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat, beliau berdiri sangat lama hingga [kedua kakinya]¹⁵⁸ membengkak. ‘Aisyah رضي الله عنه bertanya: “Wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan ini; padahal Allah telah mengampuni semua dosa-dosamu, baik yang dahulu maupun yang akan datang?” Rasulullah ﷺ menjawab:

((يَا عَائِشَةُ! أَفَلَا أَكُونْ عَبْدًا شَكُورًا)).

“Hai ‘Aisyah, bukankah sepantasnya aku menjadi seorang hamba yang bersyukur?”

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim¹⁵⁹ dari Harun bin Ma'ruf, dari ‘Abdullah bin Wahab, dari Abu Shakhr, dari Ibnu Qasith, dari ‘Urwah.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim¹⁶⁰ dari jalur riwayat lain, dari al-Mughirah bin Syu‘bah رضي الله عنه .

Sementara, diriwayatkan oleh al-Baihaqi¹⁶¹ dari hadits Musa bin ‘Abdurrahman ash-Shan’ani, dari Hisyam bin ‘Urwah, dari ayahnya, dari ‘Aisyah رضي الله عنها, ia menceritakan bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((ثَلَاثَةٌ عَلَيَّ فَرِيْضَةٌ وَهُنَّ سُنَّةً لَكُمْ: الْوَثْرُ وَالسِّوَاكُ وَقِيَامُ اللَّيْلِ .))

“Ada tiga ibadah yang diwajibkan atas diriku, namun disunnahkan bagi kalian: shalat Witir, bersiwak, dan *qiyamul lail* (shalat malam).”

Kemudian, al-Baihaqi berkomentar: “Musa bin ‘Abdurrahman lemah sekali, bahkan tidak ada satu pun sanad yang shahih dalam masalah ini. *Wallaahu a’lam.*”

Sementara itu, Syaikh Abu Hamid¹⁶² رحمه الله المصلحي menceritakan dari Imam Abu ‘Abdullah asy-Syafi'i رحمه الله المصلحي bahwa hukum (wajib) shalat malam itu telah di-*mansukh*-kan bagi Rasulullah ﷺ, sebagaimana juga bagi ummat Islam, walaupun pada awal Islam hukumnya adalah wajib bagi seluruh ummat.

Syaikh Abu ‘Amr Ibnush Shalah menegaskan: “Itulah pendapat yang benar berdasarkan hadits-hadits yang ada, di antaranya hadits Sa‘ad bin Hisyam yang diriwayatkan dari ‘Aisyah رضي الله عنها. Hadits ini sudah *ma’ruf* (dikenal luas) terdapat di dalam kitab *ash-Shaahih*. Demikianlah yang dikatakan oleh Abu Zakariya an-Nawawi رحمه الله المصلحي.


Aku (Ibnu Katsir) berkomentar, hadits yang beliau isyaratkan tersebut diriwayatkan oleh Muslim¹⁶³ dari hadits Hisyam bin Sa‘ad, bahwasanya ia pernah menemui ‘Aisyah [Ummul Mukminin]¹⁶⁴ رضي الله عنها dan berkata: “Wahai Ummul Mukminin, ceritakanlah kepadaku tentang shalat malam Rasulullah ﷺ.” ‘Aisyah رضي الله عنها berkata: “Tidakkah kamu pernah membaca firman Allah ﷺ :



“Wahai orang yang berselimut.’ (QS. Al-Muzzammil: 1)”

Aku menjawab: "Ya, pernah." 'Aisyah ﷺ melanjutkan: "Dahulu, Allah ﷺ mewajibkan shalat malam berdasarkan bagian awal surat ini. Maka dari itu, Rasulullah ﷺ dan para Sahabatnya melaksanakan shalat tersebut selama satu tahun, sampai-sampai kaki mereka bengkak. Allah ﷺ masih menahan bagian akhir surat ini selama dua belas bulan di langit. Setelah Allah ﷺ menurunkan keringanan pada bagian akhir surat tersebut, sejak saat itulah shalat malam menjadi shalat sunnah setelah sebelumnya ia adalah shalat fardhu."

Imam asy-Syafi'i mengisyaratkan penggunaan hadits ini sebagai dalil yang membuktikan bahwa kewajiban melaksanakan shalat Tahajjud tersebut telah dihapuskan. Selain berdasarkan hadits tersebut, juga berdasarkan firman Allah ﷺ :



"Dan pada sebagian malam lakukanlah shalat Tahajjud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu" (QS. Al-Israa': 79)

Imam asy-Syafi'i berkata: "Allah ﷺ memberitahukan bahwa shalat malam adalah ibadah *nafilah* (sunnah), bukan wajib. *Wallaahu a'lam.*"

2. Shalat sunnah dua rakaat setelah shalat Ashar

Suatu ketika, Rasulullah ﷺ tidak sempat melaksanakan shalat sunnah dua rakaat sesudah Zhuhur, maka beliau melaksanakannya sesudah Ashar dan menetapkan kedua rakaat tersebut sesudah Ashar.¹⁶⁵ Kemudian beliau secara rutin melaksanakannya, sebagaimana yang diriwayatkan dalam kitab *ash-Shaahih*.¹⁶⁶ Yang demikian itu termasuk salah satu kekhususan Rasulullah ﷺ, menurut pendapat yang paling benar dari dua pendapat di kalangan sahabat-sahabat kami. Meskipun demikian, ada ulama yang berpendapat bahwa hal itu juga berlaku untuk selain beliau, apabila seseorang juga rutin melakukan shalat sunnah sesudah Zhuhur tersebut.¹⁶⁷ *Wallaahu a'lam.*

3. Pahala shalat sunnah sambil duduk sama dengan sambil berdiri

Shalat sunnah Rasulullah ﷺ dalam keadaan duduk sama pahalanya dengan shalat beliau dalam kondisi berdiri [dan]¹⁶⁸ walaupun bukan karena suatu udzur. Hal itu tidak berlaku bagi selain beliau yang hanya mendapatkan pahala setengahnya apabila mereka melakukannya sambil duduk.

Para ulama beralasan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim¹⁶⁹ dari ‘Abdullah bin ‘Amr رضي الله عنهما, bahwa ia berkata; telah disampaikan kepadaku sebuah riwayat bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلَاةِ. فَأَتَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي جَالِسًا. فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى رَأْسِي، فَقَالَ: مَالَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو؟ فَقُلْتُ: حُدِّثْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنِّي قُلْتَ: (صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى نِصْفِ الصَّلَاةِ) وَأَنَّتِ تُصَلِّي قَاعِدًا! فَقَالَ: أَجْلٌ وَلَكِي¹⁷⁰ لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ.))

“Shalat (sunnah) seseorang dalam keadaan duduk itu mendapat pahala setengah dari shalat dalam keadaan berdiri.” Suatu ketika aku menemui Rasulullah. Ternyata aku mendapati beliau sedang shalat sambil duduk. Aku pun meletakkan tangan di atas kepalamku. (Selesai shalat), beliau bertanya: “Ada apa gerangan denganmu, hai ‘Abdullah bin ‘Amr?” Aku Menjawab: “Aku mendengar riwayat bahwa engkau bersabda: ‘Shalat seseorang dalam keadaan duduk itu mendapat pahala setengah dari shalat dalam keadaan berdiri.’ Namun, sekarang engkau shalat sambil duduk.” Beliau bersabda: “Benar. Akan tetapi aku, aku berbeda dengan siapa pun dari kalian.”

4. Hukum menjawab panggilan Rasulullah ﷺ ketika sedang mengerjakan shalat

Orang yang sedang shalat sekalipun, apabila dipanggil oleh Rasulullah ﷺ, tetap harus menjawabnya. Hal ini berdasarkan hadits

Abu Sa‘id bin al-Mu’alla dalam *Shahihul Bukhari*.¹⁷¹ Meskipun demikian, hukum ini tidak berlaku bagi selain beliau ﷺ.

Terdapat riwayat yang diceritakan oleh al-Auza‘i dari gurunya, yakni Mak-hul, bahwa beliau memandang wajib menjawab panggilan seorang ibu meskipun sang anak sedang shalat, berdasarkan hadits Juraij ar-Rahib. Disebutkan dalam riwayat itu bahwa ia pernah dipanggil oleh ibunya ketika sedang shalat. Ia berkata dalam hati: “Ya Allah, aku mendahulukan ibuku atau shalatku?” Kemudian, ia tetap melanjutkan shalatnya. Setelah panggilan itu terjadi sampai dua dan bahkan tiga kali, akhirnya si ibu mendo‘akan keburukan atas si anak. Allah pun mengabulkan do‘anya. Kisahnya itu tercantum dalam *Shahihul Bukhari*¹⁷² dan kitab lainnya. Pendapat itu dipaparkan secara jelas dan ia tidak mengingkarinya.

Namun Jumhur ulama berpendapat bahwa hukumnya tidak wajib, bahkan dalam shalat tidak boleh dicampuri dengan sesuatu dari ucapan manusia, berdasarkan hadits shahih.¹⁷³ Terkecuali yang dipandang boleh menurut Imam Ahmad, yakni seputar pertanyaan imam kepada makmum tentang ada tidaknya [bagian-bagian]¹⁷⁴] rukun shalat yang tertinggal, berdasarkan hadits Dzul Yadain.¹⁷⁵ *Wallaahu a’lam*.

5. Kekhususan Rasulullah ﷺ terhadap jenazah kaum Muslimin

Rasulullah ﷺ menolak menshalatkan jenazah orang yang meninggal dunia dalam keadaan menanggung beban utang yang belum dilunasinya, [sebagaimana]¹⁷⁶ yang dikeluarkan oleh al-Bukhari dalam *Shahih*-nya¹⁷⁷ dengan sanad *tsulatsi* dari Salamah bin al-Akwa’ رضي الله عنه . Meskipun demikian, sahabat-sahabat kami (para ulama) masih berbeda pendapat, apakah hal itu memang diharamkan atas beliau atau sekadar dimakruhkan? Ada dua pendapat dalam hal ini.

Akan tetapi, hukum tersebut lalu di-*mansukh*-kan dengan sabda beliau ﷺ:

((مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ دِينًا أُوْ ضِيَاعًا فَإِلَيَّ)).

“Barang siapa yang meninggalkan harta benda maka itu akan menjadi hak ahli warisnya, sedangkan barang siapa yang meninggalkan utang atau tanggungan maka itu akan menjadi tanggunganku.”¹⁷⁸

Dalam hal itu, ada yang berpendapat bahwa Nabi ﷺ melunasi utang tersebut sebagai kewajiban beliau. Ada lagi yang menyebutkan bahwa beliau melakukannya sebagai wujud kebaikan hatinya.

Kekhususan beliau lainnya adalah apabila Rasulullah ﷺ mendo‘akan penghuni kubur, maka Allah ﷺ akan memenuhi kuburan tersebut dengan cahaya dan keberkahan¹⁷⁹ berkat do‘a beliau. Semoga shalawat dan salam senantiasa terlimpah atas beliau. Hal tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam *Shahih Muslim*¹⁸⁰ dari ‘Aisyah ؓ.

Di antara kekhususan Nabi ﷺ lainnya terlihat pada saat beliau melewati dua kuburan. Beliau berkata: “Sesungguhnya penghuni kedua kuburan ini sedang disiksa, dan tidaklah keduanya disiksa karena mereka telah melakukan satu dosa besar.” Kemudian, Rasulullah ﷺ mengambil pelepah kurma dan membelahnya menjadi dua bagian. Beliau pun meletakkan setiap belahan itu pada dua kuburan tersebut itu, seraya bersabda: “Semoga Allah meringankan siksa atas kedua orang tersebut selama kedua pelepah ini belum mengering.” Hadits di atas dikeluarkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه .¹⁸¹

6. Penderitaan yang luar biasa ketika sakit

Bentuk lain kekhususan Rasulullah ﷺ adalah beliau mengalami penderitaan yang luar biasa ketika sedang sakit. ‘Abdullah bin Mas‘ud رضي الله عنه pernah datang menjenguk beliau dan bertanya: “Wahai Rasulullah, tampaknya engkau merasakan sakit yang luar biasa.” Beliau menjawab: “Benar, sesungguhnya aku merasakan sakit¹⁸² seperti yang dialami dua orang di antara kalian.” Aku bertanya lagi: “Apakah karena engkau mendapatkan pahala dua kali lipat?” Beliau menjawab: “Ya.” Hadits itu diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.¹⁸³

7. Mendapat pilihan dari Allah sebelum wafat

Sebelum Rasulullah ﷺ wafat, Allah ﷺ memberikan pilihan kepada beliau, yaitu dipanjangkan umurnya kemudian dimasukkan ke dalam Surga atau segera bertemu Allah ﷺ secepatnya. Beliau ﷺ memilih balasan yang ada di sisi Allah ﷺ daripada kehidupan dunia. Riwayat ini tercantum dalam kitab *ash-Shahihain*,¹⁸⁴ yakni dari ‘Aisyah رضي الله عنها.

8. Jasad Rasulullah ﷺ tidak akan rusak

Bentuk lain dari kekhususan Rasulullah ﷺ adalah Allah ﷺ melarang bumi memakan jasad para Nabi. Dalilnya adalah hadits Syaddad bin Aus رضي الله عنه yang terdapat dalam kitab *as-Sunan*.¹⁸⁵ Sebagian ulama menyatakan shahih riwayat tersebut.

D. Kitab Zakat

■ Rasulullah ﷺ tidak memakan harta sedekah

Diharamkan atas Rasulullah ﷺ memakan (sesuatu dari) sedekah, baik sedekah wajib (zakat) ataupun sedekah sunnah, berdasarkan sabda beliau ﷺ:

((إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِأَلِّيْلِ مُحَمَّدٍ.))

“Sesungguhnya hasil sedekah (zakat) tidak dihalalkan bagi Muhammad ﷺ dan keluarga Muhammad.”¹⁸⁶

Diriwayatkan oleh Muslim¹⁸⁷ dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ mau memakan (sesuatu dari) hadiah, namun beliau tidak mau memakan (sesuatu dari) sedekah.” Makna yang terkandung dalam hadits ini bersifat umum.

Imam asy-Syafi‘i memiliki pandangan tersendiri tentang sedekah sunnah. Ia berpendapat bahwa sedekah sunnah dihalalkan bagi beliau, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikh Abu Hamid¹⁸⁸ dan al-Qaffal.¹⁸⁹

Syaikh Abu ‘Amr bin ash-Shalah menyanggah: “Hal ini tersamar atas Imam al-Haramain dan al-Ghazali. Yang benar adalah pendapat pertama.”

Adapun anggapan sebagian kaum Arab Badui sesudah Rasulullah wafat [bahwa zakat]¹⁹⁰ hanya diserahkan kepada Rasulullah ﷺ semasa hidupnya, sehingga tidak wajib lagi menyerahkannya kepada Abu Bakar ash-Shiddiq ؓ, yang mengakibatkan mereka diperangi hingga mau kembali kepada kebenaran dan menunaikan zakat, para ulama memberikan beberapa jawaban¹⁹¹ atas anggapan mereka yang keliru ini. Kami juga telah membahasnya secara panjang lebar dalam kesempatan lain.

E. Kitab Puasa

1. Hukum puasa *Wishal*

Rasulullah ﷺ dibolehkan melakukan puasa *wishal*, namun beliau melarang ummatnya melakukannya. Para Sahabat ؓ bertanya: “Akan tetapi, bukankah engkau melakukan itu?” Beliau menjawab: “Aku tidak sama dengan kalian.¹⁹² Aku bermalam di bawah pengawasan Rabbku, bahkan Dia memberiku makan dan minum.” Hadits ini dikeluarkan oleh al-Bukhari dan Muslim.¹⁹³

Kaum Muslimin dilarang meniru Nabi dalam amal ini karena amalan ini merupakan kekhususan beliau, yakni karena Allah memberi makan dan minum kepada beliau.

Para ulama berbeda pendapat, apakah makan dan minum di sini hakiki atau hanya bersifat maknawi? Ada dua pendapat. Yang benar, makan dan minum dalam hadits ini bersifat maknawi (bukan makanan dan minuman hakiki). Sebab, jika makan dan minum yang dimaksud itu hakiki, berarti yang dilakukan beliau bukan lagi puasa *wishal*.

2. Rasulullah ﷺ boleh mencium isterinya ketika sedang berpuasa

Rasulullah ﷺ pernah mencium isterinya saat sedang berpuasa.¹⁹⁴ Ada riwayat yang menyebutkan bahwa hal itu khusus bagi beliau.

Jika demikian, apakah hukum melakukannya bagi selain Nabi adalah makruh, haram, atau boleh? Batalkah puasa orang yang melakukannya, seperti halnya pendapat Ibnu Qutaibah, atau justru dianjurkan demikian? Apakah terdapat perbedaan hukum antara anak muda dan orang tua?

Ada banyak pendapat ulama dalam masalah ini. Pandangan mereka itu nanti akan kami paparkan pada bagian yang lain.¹⁹⁵

3. Wajibkah Rasulullah ﷺ menyempurnakan puasa sunnahnya?

Sebagian sahabat kami mengatakan: “Apabila Rasulullah ﷺ memulai puasa sunnah, maka beliau harus menyempurnakannya.”

Namun, pendapat ini lemah¹⁹⁶ dan terbantahkan oleh hadits yang tercantum dalam *Shahih Muslim*¹⁹⁷ yang diriwayatkan dari ‘Aisyah رضي الله عنها, bahwasanya suatu ketika Rasulullah ﷺ mendatangi ‘Aisyah رضي الله عنها, lalu ‘Aisyah رضي الله عنها memberitahu beliau: “Wahai Rasulullah, di sini ada makanan *hais*.”¹⁹⁸ Rasulullah ﷺ menjawab: “Tunjukkan kepadaku.”¹⁹⁹ Sebetulnya sejak pagi tadi aku berpuasa.” Rasulullah ﷺ pun kemudian menyantap sebagian dari makanan tersebut.

F. Kitab Haji

1. Tentang ucapan Talbiyah

Sebagian sahabat kami mengatakan bahwa apabila Rasulullah ﷺ melihat sesuatu yang membuatnya takjub, maka beliau selalu mengatakan: “*Labbaika. Sesungguhnya kehidupan hakiki adalah kehidupan akhirat.*”

Dasarnya adalah hadits riwayat al-Bukhari²⁰⁰ dari Sahal bin Sa‘ad, ia berkata: “Kami berjuang bersama Rasulullah ﷺ pada Perang Khandaq. Beliau yang menggali tanah, sedang kami yang memindahkan tanahnya. Beliau memandang ke arah kami seraya bersabda:

((لَا عِيشَ إِلَّا عِيشُ الْآخِرَةِ فَاغْفِرْ لِلأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ.))

“Tidak ada kehidupan selain kehidupan Akhirat. Ya Allah, ampunilah kaum Anshar dan Muhajirin.”

Imam asy-Syafi‘i²⁰¹ berkata:

“Sa‘id²⁰² telah menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, ia berkata: Humaid al-A’raj telah menceritakan kepada kami, dari Mujahid, ia berkata: Rasulullah ﷺ biasa melakukan *talbiyah* dengan suara keras:

((لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالْتَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ .))

‘Aku penuhi panggilan-Mu, Ya Allah, aku penuhi panggilan-Mu. Aku penuhi panggilan-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu. Aku penuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya segala pujian, nikmat, dan kerajaan hanyalah kepunyaan-Mu. Tidak ada sekutu bagi-Mu.’”

Suatu ketika kaum Muslimin mulai meninggalkan bacaan tersebut, namun beliau begitu tertarik terhadap isinya, maka beliau menambahkan:

((لَبَيْكَ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْأَخِرَةِ .))

“Aku sambut panggilan-Mu. Tidak ada kehidupan, kecuali kehidupan akhirat.”

Ibnu Juraij menegaskan: “Saya kira peristiwa itu terjadi pada hari Arafah.”

Aku (Ibnu Katsir) berkomentar, zhahir kedua hadits ini tidak menunjukkan kewajiban mengerjakan amal tersebut, melainkan maksimal bersifat anjuran saja. Ada pula yang menyebutkan bahwa hal itu hanya berlaku bagi orang-orang mukallaf. Hadits Mujahid di atas *mursal*, sedangkan ucapan Ibnu Juraij itu *munqathi*.²⁰³ *Wallaahu a’lam.*

2. Kota Makkah pernah dihalalkan bagi Rasulullah ﷺ

Makkah pernah dihalalkan bagi Rasulullah ﷺ selama satu hari, sehingga beliau pun memasukinya tanpa berihram. Pada hari itu, ada sekitar dua puluh orang penduduk Makkah yang terbunuh.

Apakah penaklukan kota tersebut dilakukan dengan kekerasan atau dengan jalan damai? Ada dua pendapat dari Imam asy-Syafi'i, yang setiap pendapatnya mendapat dukungan dari para ulama. Kesimpulannya, semua itu termasuk kekhususan Rasulullah ﷺ, sebagaimana yang beliau jelaskan sendiri dalam khutbah pada pagi hari tersebut:

((فَإِنْ تَرَخَّصَ أَحَدٌ بِقَتَالِ رَسُولِ اللَّهِ فِيهَا. فَقُولُوا: إِنَّ اللَّهَ أَذْنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذِنْ لَكُمْ.))

“Kalau ada orang beranggapan bahwa boleh menumpahkan darah di dalam kota itu dengan alasan Rasulullah ﷺ sebelumnya telah berperang di sana, maka katakanlah kepadanya: ‘Sesungguhnya Allah ﷺ hanya mengizinkan hal itu untuk Rasul-Nya, namun Allah tidak mengizinkan (hal itu) untuk kalian.’”²⁰⁴

Hadits tersebut amatlah populer (masyhur).

3. Menyembelih hewan kurban

Telah dipaparkan sebelumnya²⁰⁵ hadits yang intinya menerangkan kewajiban menyembelih kurban bagi Rasulullah ﷺ. Namun, derajat hadits itu lemah.

G. Kitab *Ath'imah* (Makanan)

1. Tentang hukum memakan bawang

Sebagian sahabat kami berpendapat bahwa diharamkan bagi Rasulullah ﷺ memakan bawang merah, bawang putih, dan bawang bakung. Dasarnya adalah riwayat yang dikeluarkan oleh al-Bukhari

dan Muslim²⁰⁶ dari Jabir ﷺ, bahwasanya [Rasulullah]²⁰⁷ ﷺ pernah diberi satu panci berisi sayuran. Karena mencium aroma tak sedap pada sayuran tersebut, maka beliau pun menyuruh sebagian Sahabatnya untuk memakannya. Ketika melihat mereka enggan memakannya, beliau berseru:

((كُلْ، إِنِّي أَنْجِي مَنْ لَا شَاجِنٌ.))

“Makanlah! Sesungguhnya aku berbicara kepada makhluk (Malaikat) yang kalian tidak bisa berbicara dengannya.”

Pendapat di atas tidak bisa dibenarkan sepenuhnya. Sebab, terdapat *atsar* yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari ‘Ali dan Syarik bin Hanbal, tentang pendapat keduanya bahwa bawang merah dan bawang putih yang haram adalah yang masih mentah.²⁰⁸

Yang tepat, berdasarkan kaidah yang benar, hukum memakannya tidaklah haram atas Nabi. Akan tetapi, hukumnya hanyalah makruh bagi beliau. Dalilnya adalah riwayat Muslim²⁰⁹ dari Abu Ayyub, bahwasanya ia menghidangkan makanan untuk Rasulullah ﷺ yang terkandung bawang putih di dalamnya. Namun beliau menolak makanan itu dan tidak mau memakannya. Abu Ayyub lalu bertanya kepada Nabi: “Apakah makanan itu haram?” Beliau menjawab: “Tidak, hanya saja aku tidak menyukainya.” Abu Ayyub berkata: “Aku juga tidak menyukai apa yang tidak engkau sukai.”

Syaikh Abu ‘Amr menegaskan: “Hadits ini membatalkan pengharaman tersebut. *Wallaahu a’lam.*”

2. Tentang hukum memakan biawak

Sama seperti itu (memakan bawang merah, bawang putih, dan bawang bakung) adalah masalah biawak. Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَسْتُ بِآكِلِهِ وَلَا مُحَرِّمٌ.))

“Aku tidak mau memakannya, tetapi aku juga tidak mengharamkannya.”²¹⁰

Dengan kata lain, Nabi tidak mengharamkan biawak atas kaum Muslimin. Hanya saja, beliau tidak memakannya karena merasa jijik.

Khalid pernah bertanya kepada Nabi: “Haramkah makanan ini, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab: “Tidak, hanya saja binatang itu tidak hidup di negeriku sehingga aku merasa jijik memakannya.”²¹¹

Begitulah, makruh hukumnya bagi siapa saja memakan sesuatu yang tidak disukainya, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud.²¹²

Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ مِنَ الْقَرْفِ التَّلْفَ.))

“Sesungguhnya sengaja mendatangi tempat yang sedang dilanda wabah penyakit akan menjerumuskan kepada kematian.”²¹³

Para dokter memakruhkannya karena perbuatan itu bisa merusak tabiat manusia. *Wallaahu a’lam.*²¹⁴

3. Tentang hukum makan sambil bersandar pada sesuatu

Diriwayatkan oleh al-Bukhari²¹⁵ dari Abu Juhaifah, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَمَّا أَنَا فَلَا أَكُلُّ مُتَّكِئًا.))

“Adapun diriku, aku tidak akan makan sambil bersandar.”

Sebagian sahabat kami berpendapat: “Hal itu hanya diharamkan atas beliau saja.”

An-Nawawi berkata: “Yang benar adalah hukumnya makruh bagi beliau, tidak haram.”

Aku (Ibnu Katsir) berkomentar, berdasarkan hal itu, perbuatan ini tidak termasuk kekhususan Nabi ﷺ. Sebab, hukum makan sambil bersandar juga dimakruhkan atas selain beliau; baik bersandar yang diartikan dengan berbaring, sebagaimana yang dipahami secara langsung

oleh kalangan masyarakat awam, karena memang posisi itu dapat menimbulkan gangguan (pencernaan), seperti halnya dilarang minum sambil berdiri,²¹⁶ maupun yang diartikan dengan makan sambil bersila, seperti yang dijelaskan oleh al-Khatthabi dan ahli bahasa lainnya. Makna inilah yang benar,²¹⁷ apabila dicermati dan diperhatikan dengan seksama, karena cara makan demikian menunjukkan kesombongan dan keangkuhan.²¹⁸ *Wallaahu ﷺ a'lam.*"

4. Larangan menyantap makanan tanpa diundang

Abul 'Abbas bin al-Qash berkata: "Rasulullah melarang seseorang menyantap makanan tanpa diundang."²¹⁹ Namun, tatkala tiba-tiba Abud Darda' رضي الله عنه mendatangi Nabi yang sedang menyantap makanan, beliau pun memerintahkan untuk memakannya. Hal ini menjadi kekhususan bagi beliau رضي الله عنه.

Al-Baihaqi menegaskan: "Aku belum menemukan [hadits] tentang larangan menyantap makanan tanpa diundang [ini] dari jalur shahih [yang semisal dengannya]."²²⁰ Lalu, al-Baihaqi menyebutkan hadits Abu Dawud²²¹ yang diriwayatkan dari Durust bin Ziyad, dari Abban bin Thariq, dari Nafi', dari Ibnu 'Umar secara *marfu'*:

((مَنْ دُعِيَ فَلَمْ يُجْبِ قَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ دَخَلَ عَلَىٰ غَيْرِ دَعْوَةٍ
فَقَدْ دَخَلَ سَارِقًا وَخَرَجَ مُغِيرًا)).

"Barang siapa yang diundang makan dan tidak memenuhi undangan tersebut maka ia telah durhaka terhadap Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa yang mendatangi jamuan makan tanpa diundang maka ia masuk sebagai pencuri dan keluar sebagai perampok/penjarah."

5. Wajib memberikan makanan yang diminta oleh Rasulullah صلوات الله عليه وسلم

Para ulama mengatakan: "Salah satu kekhususan Rasulullah صلوات الله عليه وسلم adalah apabila beliau meminta makanan kepada seseorang yang hanya cukup untuk dirinya, maka dia wajib memberikan makanan itu kepada beliau. Hal itu dilakukan untuk menjaga kehormatan seorang Nabi

dan menjaga kemuliaan diri beliau, baik dengan harta maupun jiwa. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷺ :

﴿الَّذِي أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ...﴾

“Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang Mukmin dari diri mereka sendiri” (QS. Al-Ahzaab: 6)

Aku (Ibnu Katsir) tambahkan, mirip dengan ayat ini adalah hadits yang terdapat dalam *ash-Shahiihain*,²²² yakni:

((لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ .))

“Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian hingga diriku lebih dicintainya daripada anaknya, orang tuanya, dan manusia seluruhnya.”

6. Tentang pembatasan daerah larangan menggembalaan hewan

Al-Bukhari²²³ meriwayatkan hadits dari Sha‘ab bin Jatstsamah secara *marfu’*:

((لَا حَمَّىٌ إِلَّا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ .))

“Tidak boleh menetapkan pembatasan (wilayah penggembalaan hewan) kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya.”

Sebagian sahabat kami menjelaskan: “Hukum ini khusus bagi Rasulullah ﷺ.”

Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa hal itu boleh bagi selain Nabi ﷺ [untuk kemaslahatan].²²⁴ Hal ini sebagaimana Rasulullah ﷺ menjadikan an-Naqi’.²²⁵ sebagai daerah larangan penggembalaan umum. Demikian pula, ‘Umar رضي الله عنه, yang pernah membuat daerah larangan di Syaraf dan Rabdzah.²²⁶ Hanya saja daerah larangan Rasulullah ﷺ sama sekali tidak boleh diubah.

H. Hibah

1. Rasulullah ﷺ boleh menerima hadiah

Rasulullah ﷺ menerima hadiah dan biasanya beliau selalu membalasnya.

Diriwayatkan secara shahih dalam kitab *ash-Shaibiih*²²⁷ dari ‘Aisyah ؓ, bahwasanya Rasulullah melakukan itu semata-mata untuk melunakkan hati orang yang memberi hadiah kepadanya. Lain halnya dengan para ‘umara’ (pemimpin) selain beliau. Diriwayatkan dalam sebuah hadits shahih bahwa: “Hadiah yang diberikan kepada para pegawai (pemerintah) termasuk kategori *ghulul* (pengkhianatan).”²²⁸ Sebab, hadiah kepada mereka tergolong suap. Yang demikian itu akan menimbulkan kecurigaan dan tuduhan (fitnah). *Wallaahu a’lam*.

2. Tentang *riba halal*

Zakaria bin ‘Adi berkata: Ibnu Mubarak menyampaikan riwayat kepada kami dari al-Auza‘i, dari Ibnu ‘Atha—Zakariya berkata: Menurutku, Ibnu ‘Atha itu adalah ‘Umar—dari Ibnu ‘Abbas ،، berkenaan dengan firman Allah:

﴿ وَمَا آتَيْتُم مِّنْ رِبَّ الْأَرْبَوْا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرُؤُوا عِنْدَ اللَّهِ ... ﴾

“Dan sesuatu *riba* (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka *riba* itu tidak menambah pada sisi Allah” (QS. Ar-Ruum: 39)

Yang dimaksudkan dalam ayat itu adalah sejenis *riba halal*, yaitu memberikan hadiah dengan niat mendapatkan balasan yang lebih daripada yang dihadiahkan. Pelakunya tidak mendapat pahala dan tidak juga mendapat dosa. Akan tetapi, secara khusus Rasulullah ﷺ dilarang melakukannya.

﴿ وَلَا تَمْنَنْ سَتَكِيرْ ﴾

“Dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak.” (QS. Al-Muddatstsir: 6)

Atsar tersebut diriwayatkan oleh al-Baihaqi²²⁹ dari al-Hakim dan yang lainnya, dari al-Asham, dari Muhammad bin Ishaq, dari Zakariya. Akan tetapi, *atsar* tersebut terputus sanadnya. Kalau yang dimaksud dengan ‘Umar bin ‘Atha’ adalah Ibnu Waraz, berarti ia perawi dha‘if. Namun, kalau orang itu adalah Ibnu Abil Khawar, maka ia adalah perawi yang dipakai oleh Imam Muslim (perawi *tsiqah*). Ia juga telah meriwayatkan hadits dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه. Meskipun demikian, masalahnya di sini masih samar.

I. *Faraa-idh* (Warisan)

■ Apakah Rasulullah ﷺ mewariskan sesuatu?

Rasulullah ﷺ tidak mewariskan sesuatu. Apa saja yang beliau tinggalkan adalah sedekah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim dalam *ash-Shaikhain*²³⁰ dari Abu Bakar رضي الله عنه, bahwasanya Fathimah رضي الله عنه pernah bertanya kepada Abu Bakar tentang warisan ayahnya. Abu Bakar menjawab: “Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَا نُورِثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً .))

‘Kami tidak diwarisi, karena harta yang kami tinggalkan adalah sedekah.’”

Abu Bakar رضي الله عنه melanjutkan: “Meskipun demikian, keluarga Muhammad ﷺ boleh memakan harta tersebut. Demi Allah, aku tidak akan mengubah sedikit pun hukum memakan harta sedekah bagi Rasulullah ﷺ dari kondisi asalnya semasa hidup beliau.”

Masih dalam riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَيْ دِينَارًا . مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفْقَةِ نِسَائِيٍّ وَمُؤْنَةِ عَامِلِيٍّ فَهُوَ صَدَقَةً .))

“Ahli warisku tidak akan menerima bagian satu dinar pun. Segala yang aku tinggalkan, setelah jatah yang diberikan untuk isteriku dan upah untuk pelayanku, adalah sedekah.”²³¹

Ahlul Hilli wal ‘Aqdi (dewan para ulama dan penguasa) sepakat atas hal ini. Dengan demikian, tidak perlu ditanggapi segala bentuk khurafat yang diada-adakan oleh kaum Syi’ah Rafidhah. Sungguh, kejahilan mereka sudah sangat terkenal.

J. Kitab Nikah

Dalam masalah nikah inilah paling banyak didapati kekhususan-kekhususan Rasulullah ﷺ. Semoga shalawat dan salam senantiasa terlimpah bagi beliau. Kita akan menyebutkannya secara berurutan, berdasarkan urutan yang sering digunakan oleh para ulama agar menjadi lebih ringkas dan mudah dipahami.

1. Perkara Nikah Yang Hanya Wajib Atas Rasulullah ﷺ Dan Tidak wajib Atas Orang Lain

Allah ﷺ memerintahkan Nabi ﷺ untuk memberi pilihan kepada isteri-isterinya, sebagaimana firman-Nya:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّاَزْوَاجَكَ إِنْ كُنْتَ شَرِدَنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أَمْتَعْكُنَ وَأَسْرِحْكُنَ سَرَاحًا جَيْمِلًا ٢٨ ۚ وَلَنْ كُنْتَ تَرِدَنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعْدَ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْ كُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ۖ ۲۹ ۚ﴾

“Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu: Jika kamu sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiisannya, marilah supaya kuberikan kepadamu mut’ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu sekalian menghendaki (keridhaan) Allah dan Rasul-Nya serta (kesenangan) di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di antaramu pahala yang besar.” (QS. Al-Ahzaab: 28-29)

Al-Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan dalam kitab mereka, *ash-Shahihain*,²³² dari ‘Aisyah ؓ, sebuah hadits tentang pilihan yang diajukan Rasulullah ﷺ kepada isteri-isterinya, bahwasanya Allah ﷺ benar-benar memerintahkan beliau untuk melakukan hal tersebut.

Para sahabat kami dari kalangan ulama madzhab asy-Syafi‘i berbeda pendapat: apakah pemberian pilihan itu hukumnya wajib atas beliau atau hanya sunnah? Ada dua pendapat dalam masalah ini. Imam an-Nawawi dan ulama lainnya berpendapat bahwa hukum memberikan pilihan tersebut wajib bagi beliau.

Para ulama kami berbeda pendapat pula, apakah isteri-isteri beliau wajib menjawab secara langsung atau diberi tenggang waktu? Ada dua pendapat juga dalam persoalan ini. Ibnu Shabbagh berpendapat: “Tidak ada perbedaan pendapat tentang tenggang waktu yang diberikan Nabi kepada ‘Aisyah ؓ, sesuai dengan sabdanya:

((فَلَا عَلَيْكُمْ أَنْ تَسْتَأْمِرُنِي أَبْوَيْنِكُمْ)).

‘Tidak ada salahnya jika kamu meminta pertimbangan kedua orang tuamu.’”²³³

Para ulama mempertanyakan, apakah diharamkan atas Rasulullah ﷺ menceraikan isteri-isterinya, apabila mereka telah memilih Allah, Rasul-Nya, dan negeri akhirat? Terdapat dua pendapat lagi dalam hal ini. Pada umumnya mereka (para ulama) lebih mengunggulkan pendapat tidak haramnya menceraikan mereka bagi beliau.

Pada mulanya, Allah mengharamkan kepada beliau untuk mengambil wanita lain selain isteri-isterinya saat itu, tidak lain sebagai bentuk penghormatan terhadap sikap (kesetiaan) mereka. Namun, kemudian hal itu dibolehkan kembali, sebagai karunia untuk beliau. ‘Aisyah menegaskan: “Sebelum Rasulullah ﷺ wafat, sudah dibolehkan lagi bagi beliau untuk mengambil wanita lain selain isteri-isteri yang sudah ada (dinikahi).”²³⁴

[Demikianlah yang diriwayatkan oleh Imam asy-Syafi‘i.]²³⁵

2. Perkara Nikah Yang Haram Atas Nabi, Namun Tidak Atas Orang Lain

- Mempertahankan isteri yang meminta cerai dari beliau

Para ulama berpendapat bahwa diharamkan bagi Rasulullah ﷺ mempertahankan isteri beliau yang lebih memilih bercerai dari beliau. Ini menurut pendapat yang benar. Berbeda halnya dengan seorang Muslim (selain Rasulullah) yang memberikan pilihan kepada isterinya. Karena apabila isterinya memilih untuk bercerai, dia tidak wajib menceraikan isterinya. *Wallaahu a'lam.*

Sebagian ulama menjelaskan: “Nabi ﷺ menceraikan isterinya demi kehormatan.”

- Tentang menikahi wanita Ahul Kitab

Bolehkah Rasulullah menikahi wanita Ahlul Kitab? Terdapat dua pendapat dalam masalah ini:

[An-Nawawi]²³⁶ menerangkan pendapat pertama, yaitu bahwa pernikahan itu haram bagi Nabi ﷺ. Pendapat inilah yang dipilih oleh Ibnu Suraij,²³⁷ al-Ishthakhri,²³⁸ serta Abu Hamid al-Marwarudzi.²³⁹ Syaikh Abu Nashr bin ash-Shabbagh berdalil untuk memperkuat pendapat yang menyatakan haram ini dengan sabda Nabi ﷺ:

((زَوْجَاتِي فِي الدُّنْيَا زَوْجَاتِي فِي الْآخِرَةِ .))

“Isteriku di dunia adalah isteriku juga di akhirat.”²⁴⁰

Kemudian an-Nawawi menyebutkan pendapat yang lain, yaitu bahwa hal itu dibolehkan bagi beliau, dan sepertinya dia cenderung kepada pendapat ini, sebagaimana terlihat dalam komentarnya: “Riwayat tersebut [tidak]²⁴¹ dapat dijadikan hujjah karena bisa saja wanita yang menikah dengan Nabi ﷺ itu kemudian masuk Islam.”

Saya (Ibnu Katsir) berpendapat: “Hadits di atas tidak memiliki dasar yang bisa menjadikannya sebagai riwayat *marfu'* yang sampai

kepada Nabi ﷺ. Sebenarnya, riwayat itu hanyalah berasal dari pendapat sebagian Sahabat.”²⁴²

Abu Ishaq al-Marwazi²⁴³ berkata: “Hal itu tidaklah haram atas Nabi.”

Tentang boleh tidaknya Rasulullah memiliki budak wanita Ahlul Kitab atau menikahi budak wanita Muslimah, terdapat tiga pendapat dari para ulama. Pendapat yang paling benar adalah beliau dibolehkan memiliki budak-budak wanita Ahlul Kitab, tetapi tidak dibolehkan menikahi budak wanita Muslimah, bahkan hal itu diharamkan bagi beliau. Adapun budak wanita Ahlul Kitab, jumhur ulama bersepakat bahwa Nabi ﷺ haram menikahinya. Sementara, al-Hannathi²⁴⁴ menyebutkan²⁴⁵ dua pendapat dalam masalah ini, namun keduanya sangat lemah.

Pendapat-pendapat yang mereka kembangkan itu sangat rusak sehingga mengabaikannya lebih baik daripada menyebutkannya. Bentuk penyimpangan seperti inilah yang telah diperingatkan oleh Ibnu Khairan dan al-Imam. Mereka benar dalam masalah ini. *Wallaabu a'lam.*

3. Perkara Nikah Yang Hanya Boleh Bagi Nabi, Namun Tidak Boleh Bagi Orang Lain

a) Menikahi lebih dari empat orang wanita

Ketika wafat, Rasulullah ﷺ memiliki sembilan orang isteri. Para ulama sepakat bahwa beliau boleh mengawini sembilan orang wanita. Namun, para sahabat kami dari kalangan ulama asy-Syafi'i berbeda pendapat, apakah beliau boleh mengawini lebih dari sembilan wanita?

Pendapat yang benar adalah hal itu boleh bagi Rasulullah. Sebagai dalilnya adalah hadits yang terdapat dalam *Shahihul Bukhari*,²⁴⁶ yang diriwayatkan dari bundar, dari Mu'adz bin Hisyam, dari ayahnya, dari Qatadah, dari Anas ؓ, ia berkata: “Dahulu, Rasulullah ﷺ menggilar semua isterinya dalam satu waktu pada malam maupun siang hari. Jumlah isteri beliau ketika itu adalah sebelas orang.”

Aku bertanya kepada Anas: “Apakah Rasulullah ﷺ mampu melakukannya?” Anas ﷺ menjawab: “Kami pernah berbincang-bincang bahwasanya beliau diberi kekuatan yang setara dengan tiga puluh orang laki-laki.” Bahkan, dalam riwayat yang lain disebutkan: “Empat puluh orang laki-laki.”

Kemudian, al-Bukhari²⁴⁷ meriwayatkan hadits Sa‘id dari Qatadah, dari Anas ﷺ: “Beliau memiliki sembilan isteri.” [Anas berkata: “Nabi ﷺ menikahi lima belas orang wanita. Yang beliau gauli sebanyak tiga belas orang, sedangkan yang berkumpul (hidup berumah tangga) dengan beliau berjumlah sebelas orang. Pada waktu wafat, beliau ﷺ meninggalkan sembilan orang isteri.”]²⁴⁸

Qatadah juga menyatakan riwayat seperti itu.²⁴⁹

Ibnush Shabbagh menyebutkan dalam kitab *Syamaa-il*-nya dari Abu ‘Ubaid,²⁵⁰ ia berkata: “Rasulullah menikahi delapan belas wanita dan memiliki tiga budak wanita.”

b) Melangsungkan akad nikah dengan lafaz hibah

Para ulama mengatakan: “Rasulullah ﷺ boleh melakukan akad nikah dengan lafaz hibah, berdasarkan firman Allah ﷺ:

﴿... وَأَمْرَةٌ مُّؤْمِنَةٌ إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَسْتَنِكْ حَمَّا
خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ...﴾

‘... Dan perempuan Mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang Mukmin’ (QS. Al-Ahzaab: 50)

Apabila Nabi ﷺ melakukan akad nikah dengan menggunakan kata hibah, maka beliau tidak wajib memberi mahar karena akad tersebut maupun karena bercampur. Berbeda dengan selain beliau.

Apakah talak Rasulullah ﷺ itu dibatasi sampai talak tiga saja? Dalam hal itu ada dua pendapat. Pendapat yang paling benar adalah: “Ya, dibatasi sampai tiga, berdasarkan keumuman ayat.” Pendapat yang

kedua menyatakan: "Tidak dibatasi, sebagaimana beliau tidak dibatasi menikah dengan empat isteri saja. Demikian juga halnya dengan talak beliau yang tidak dibatasi sampai tiga kali saja." Akan tetapi, pendapat yang kedua ini lemah²⁵¹, sebab tidak ada korelasi antara nikah dan talak.

c) Menikah tanpa wali dan saksi

Rasulullah ﷺ diperbolehkan menikah tanpa wali dan tanpa saksi, menurut pendapat yang shahih. Hal ini berdasarkan hadits Zainab binti Jahsy, bahwasanya ia membanggakan diri kepada isteri-isteri Nabi ﷺ lainnya dengan mengatakan:

((رَوَجَكُنَّ أَهْلُوكُنَّ وَرَوَجَنِيَ اللَّهُ مِنْ قَوْقِ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ.))

"Kalian dinikahkan oleh wali-wali kalian, sedangkan aku dinikahkan langsung oleh Allah ﷺ dari atas langit yang tujuh." Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari.²⁵²

d) Boleh menikah ketika sedang ihram

Bolehkah Nabi ﷺ menikah pada waktu ihram? Dalam masalah ini ada dua pendapat. Pendapat pertama, hal itu tidak boleh bagi beliau, berdasarkan keumuman hadits [yang diriwayatkan]²⁵³ oleh Muslim dari 'Utsman, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

((لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنكِحُ وَلَا يَنْخُطُ.))

"Orang yang sedang ihram itu tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, dan tidak boleh melamar wanita."

Dalam hal ini, mayoritas ulama berpendapat bahwa orang yang mengatakan perkataan ini (yaitu Rasulullah), adalah termasuk ke dalam cakupan keumuman sabdanya tersebut.

Sementara, ulama lainnya menguatkan pendapat kedua, yaitu pendapat yang menyatakan bahwa Nabi boleh melangsungkan

pernikahan saat ihram, dengan hadits Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه yang dikeluarkan oleh al-Bukhari dan Muslim:²⁵⁴

((أَنَّهُ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حُرْمٌ)).

“Bahwasanya Rasulullah ﷺ menikahi Maimunah رضي الله عنه dalam keadaan sedang berihram.”

Akan tetapi, pernyataan itu bertentangan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim²⁵⁵ dari Maimunah رضي الله عنه sendiri:

((أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا وَهُمَا حَلَالَانِ)).

“Rasulullah ﷺ menikahinya²⁵⁶ saat keduanya dalam keadaan halal (tidak sedang berihram).”

Orang yang terlibat langsung dalam kisah (Maimunah) tentu lebih mengetahui daripada orang lain. *Wallaabu a’lam.*

e) Lamaran Rasulullah ﷺ tidak boleh ditolak

Apabila Rasulullah ﷺ ingin menikahi seorang wanita, maka wanita itu wajib menerimanya. Demikianlah menurut pendapat para sahabat kami. Bahkan, wanita itu tidak boleh dilamar oleh orang lain.

f) Tidak wajib membagi giliran menginap

Wajibkah Rasulullah ﷺ membagi giliran untuk isteri-isteri dan budak-budak wanitanya? Mengenai hal ini ada dua pendapat. Yang zhahir dari matan beberapa hadits adalah wajib. Sebab, ketika sakit, beliau terus mendatangi isteri-isterinya, meskipun dalam kondisi demikian, hingga akhirnya beliau meminta izin kepada mereka untuk beristirahat di rumah ‘Aisyah رضي الله عنها. Para isteri beliau pun mengizinkannya.²⁵⁷

Abu Sa‘id al-Isthakhri berkata: “Hal itu tidaklah wajib atas beliau. Dasarnya adalah firman Allah ﷺ:

﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُعَوِّى إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ﴾ ...

'Kamu boleh menangguhkan (menggauli) siapa yang kamu kehendaki di antara mereka (isteri-isterimu) dan (boleh pula) menggauli siapa yang kamu kehendaki'" (QS. Al-Ahzaab: 51)

Dengan demikian, tidak wajibnya membagi giliran bermalam itu termasuk salah satu kekhususan Rasulullah ﷺ.

Akan tetapi, apakah perkawinan beliau sama kedudukannya dengan kedudukan mengambil budak perempuan²⁵⁸ bagi kita atau tidak? Dalam hal ini ada dua pendapat.

g) Memerdekaan budak sebagai mahar

Rasulullah ﷺ memerdekaan Shafiyah dan menjadikan pemberian kemerdekaan itu sebagai maharnya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam kitab *ash-Shahihain*²⁵⁹ dari Anas رضي الله عنه .

Menurut satu pendapat, maksud dari hal itu adalah Rasulullah ﷺ memerdekaan Shafiyah dengan syarat Shafiyah mau dinikahi oleh beliau. Maka dari itulah Shafiyah wajib memenuhi syarat tersebut. Namun hukum wajib memenuhi syarat seperti ini tidaklah berlaku terhadap selain Rasulullah. Ada juga yang mengatakan bahwa Rasulullah ﷺ menjadikan pemberian kemerdekaan itu sebagai mahar. Hal ini diperbolehkan secara khusus bagi beliau, namun tidak diperbolehkan bagi yang lain." Pendapat inilah yang dipilih oleh al-Ghazali.

Aku (Ibnu Katsir) berkomentar, bahwa pendapat di atas harus dikaji ulang mengingat adanya riwayat yang dikeluarkan oleh at-Tirmidzi²⁶⁰ dari asy-Syafi'i, bahwasanya beliau membolehkan hal itu kepada siapa saja. Terlebih lagi pendapat ini sangat populer.

Menurut pendapat yang lain, Rasulullah ﷺ memerdekaan Shafiyah tanpa ada syarat imbalan apa pun. Beliau menikahinya tanpa mahar, baik secara kontan maupun tempo. Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Ishaq. Al-Hafizh Abu Bakar al-Baihaqi²⁶¹ menetapkan pendapat ini, dan pendapat ini pun dibenarkan oleh Ibnu Shalah dan an-Nawawi.

Aku (Ibnu Katsir) katakan, alasan Syaikh Abu 'Amr adalah (hadits): "Beliau menjadikan hal itu sebagai maharnya." Maksudnya²⁶²,

Nabi ﷺ hanya memerdekan Shafiyah tanpa memberikan mahar kepadanya. Konteks ini persis seperti ungkapan: “Lapar adalah bekal bagi orang yang tidak punya bekal.”

Pendapat yang lain lagi menyebutkan: Bahkan, Nabi memberikan seorang budak wanita kepada Shafiyah sebagai maharnya. Hal itu sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi²⁶³ dengan sanad gharib dan tidak shahih. *Wallaahu a'lam*.

4. Keutamaan Yang Hanya Disebabkan Karena Menikah Dengan Nabi ﷺ Dan Tidak Dengan Orang Lain

a) Menjadi *Ummahatul Mukminin*

Di antara keutamaan tersebut adalah bahwa isteri-isteri beliau disebut sebagai *Ummahatul Mukminin* (ibu bagi kaum laki-laki yang beriman), seperti dalam firman Allah ﷺ :

﴿أَنَّبِي أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَرْجُوهُمْ أَمْتَهِنَهُمْ﴾

“Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang Mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka” (QS. Al-Ahzaab: 6).

Arti *umuumah*²⁶⁴ (ibu) di sini adalah penghormatan, ketaatan, haram didurhakai, dan wajib dimuliakan. Yang dimaksud bukanlah diharamkan menikahi anak-anak mereka dan boleh berkhawlath dengan mereka! Sungguh, kehormatan ini tidak diberikan kepada kaum wanita selain mereka.

Apakah mereka juga disebut *Ummahatul Mukminat* (ibu bagi kaum wanita yang beriman) ? Mengenai hal ini ada dua pendapat. Para ulama melarang penyebutan gelar itu, sebagaimana pendapat ‘Aisyah رضي الله عنه .²⁶⁵

Perbedaan pendapat yang beredar hanyalah seputar apakah kata *jama’ mudzakkar salim* (bentuk jamak laki-laki) itu mencakup kaum wanita? Masalah ini telah ditetapkan dalam ushul fiqh.

Apakah saudara-saudara perempuan dari para isteri Nabi itu boleh disebut sebagai *Akhwaalul Mukminin* (bibi-bibi kaum Mukminin)? [Dalam masalah ini ada perbedaan pendapat].²⁶⁶ Adapun nash menunjukkan bolehnya menyebut gelar tersebut.

Apakah gelar *Akhwaatul Mukminin* (saudara-saudara perempuan kaum Mukminin) juga boleh diucapkan untuk puteri-puteri mereka? Asy-Syafi'i membolehkannya dan itu disebutkan di dalam kitab *al-Mukhtashar*.²⁶⁷ Sebagian ulama juga membolehkan hal itu, namun ulama lain melarangnya. Dalam masalah ini Ibnu Shabbagh dan ulama lainnya membantah pendapat al-Muzani, seraya menegaskan: "Pendapatnya itu keliru."

b) Memanggil Rasulullah ﷺ dengan *Abul Mukminin*

Bolehkah Nabi ﷺ dipanggil dengan sebutan *Abul Mukminin* (bapak orang-orang Mukmin)? Al-Baghawi menukil dari sebagian Sahabat bahwa hal itu boleh.

Aku (Ibnu Katsir) berkomentar, ini adalah pendapat Mu'awiyah رضي الله عنه, berdasarkan riwayat Ubay dan Ibnu 'Abbas²⁶⁸ رضي الله عنهما yang membaca firman Allah dengan lafazh:

﴿الَّتِي أُولَئِي بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ - وَهُوَ أَبٌ لَهُمْ - وَأَزْوَاجُهُمْ أُمَّهُمْ﴾

.....

"Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang Mukmin dari diri mereka sendiri—dan beliau sebagai ayah bagi mereka—dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka" (QS. Al-Ahzaab: 6)

Al-Wahidi telah menukil larangan menyebut gelar seperti itu dari sebagian Sahabat, sesuai dengan firman Allah ﷺ :

﴿مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ ...﴾

"Muhammad itu bukanlah sekali-kali bapak dari seorang laki-laki di antara kamu," (QS. Al-Ahzaab: 40)

Yang dimaksud oleh ayat di atas adalah bahwa Rasulullah bukanlah bapak mereka dari sisi nasab. Sebab, dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud disebutkan:²⁶⁹

((إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ))

“Sesungguhnya aku, bagi kalian, ibarat seorang bapak.”

Hadits Abu Dawud itu terdapat dalam kitab *al-Istithaabah*.

c) Menjadi wanita paling utama

Isteri-isteri Nabi ﷺ adalah wanita yang paling utama di antara kaum wanita ummat ini. Sebab, mereka memperoleh pahala yang berlipat ganda, berbeda dengan wanita-wanita lainnya. Kemudian, wanita yang paling mulia di antara isteri-isteri beliau adalah Khadijah dan ‘Aisyah ؓ.²⁷⁰

Abu Sa‘id al-Mutawalli²⁷¹ berkata: “Para sahabat kami dari ulama madzhab asy-Syafi‘i berselisih pendapat, manakah antara keduanya (Khadijah dan ‘Aisyah) yang lebih utama?”

Ibnu Hazm²⁷² berpendapat: “Sesungguhnya seluruh isteri beliau lebih utama daripada seluruh Sahabat, bahkan lebih utama dari Abu Bakar ؓ.” Namun, tidak ada seorang ulama pun yang berpendapat seperti ini sebelumnya sehingga pendapat ini sangat lemah.

d) *Ummahatul Mukminin* tidak boleh dinikahi laki-laki lain

Ulama telah sepakat atas haramnya menikahi isteri-isteri Rasulullah ﷺ sepeninggal beliau. Hal itu dikarenakan mereka adalah isteri-isteri beliau di Surga kelak.

[Apabila seorang wanita tidak menikah]²⁷³ setelah ditinggal mati oleh suaminya, maka ia akan tetap menjadi isterinya di akhirat. Seperti halnya dalam sebuah riwayat, bahwasanya pada saat menjelang kematian Abud Darda’ ؓ, isterinya²⁷⁴ berkata kepadanya: “Wahai Abud Darda’, sesungguhnya kamu telah melamarku kepada keluargaku,

lalu mereka menikahkanmu denganku. Maka pada hari ini, akulah yang melamar dirimu.” Abud Darda’ pun berkata: “Kalau begitu, janganlah kamu menikah dengan laki-laki lain sepeninggalku.”

Setelah Abud Darda’ meninggal dunia, Mu‘awiyah ﷺ, yang saat itu menjadi Khalifah, datang melamarnya, namun Ummud Darda’ menolak lamaran tersebut.²⁷⁵

Al-Baihaqi²⁷⁶ meriwayatkan sebuah hadits dari ‘Isa bin ‘Abdurrahman as-Sulami, dari Abu Ishaq, dari Shilah, dari Hudzaifah رضي الله عنه ، bahwasanya ia berkata kepada isterinya: “Jika kamu ingin menjadi isteriku di Surga nanti, maka janganlah menikah lagi sepeninggalku. Sesungguhnya seorang wanita di Surga akan menjadi milik suaminya yang terakhir ketika di dunia.”

Oleh karena itu, isteri-isteri Nabi ﷺ diharamkan menikah lagi setelah beliau wafat, karena mereka akan menjadi isteri beliau di Surga.

Para ulama berbeda pendapat tentang isteri Nabi yang beliau ceraikan semasa hidupnya. Dalam hal ini ada tiga pendapat. (Pendapat pertama, boleh menikah lagi. Pendapat kedua, tidak boleh menikah lagi). Pendapat ketiga, wanita yang pernah bercampur dengan beliau haram dinikahi oleh orang lain. Dalam hal ini asy-Syafi‘i menetapkan pengharamannya secara mutlak. Pendapatnya ini didukung oleh Ibnu Abi Hurairah,²⁷⁷ berdasarkan firman Allah ﷺ :



“... dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka” (QS. Al-Ahzaab: 6)

Berlandaskan hal itu, ada dua pendapat menyangkut budak-budak wanita yang pernah bercampur dengan beliau lalu ditinggalkan, baik karena beliau meninggal dunia atau sebab lainnya.

Menurut satu pendapat, [isteri-isteri Nabi]²⁷⁸ ﷺ yang haram dinikahi oleh orang lain hanyalah isteri yang beliau tinggalkan karena kematian. Dalilnya adalah ayat takhyiir (surat Al-Ahzaab: 28-29). Sebab,

jika mereka tidak diperbolehkan memilih laki-laki lain, [maka hak pilih yang beliau berikan]²⁷⁹ kepada isteri-isterinya itu tentu tidak ada artinya sama sekali. *Wallaahu a'lam.*

- e) Hukuman bagi mereka yang menuduh 'Aisyah pernah berzina

Barang siapa menuduh 'Aisyah Ummul Mukminin ﷺ berzina, maka ia harus dihukum mati berdasarkan ijma ulama. Kesepakatan ini telah dikemukakan oleh as-Suhaili dan yang lainnya berdasarkan nash al-Qur-an yang jelas-jelas menyatakan kesucian dirinya. Adapun terhadap isteri-isteri Nabi yang lain selain 'Aisyah, para ulama terbagi menjadi dua pendapat.

- f) Hukuman bagi mereka yang menghina Rasulullah ﷺ

Demikian juga halnya dengan siapa saja yang menghina Rasulullah ﷺ, yaitu orang itu dibunuh, baik laki-laki maupun perempuan, berdasarkan banyak hadits yang menegaskan hal tersebut. Akan tetapi, pembahasannya terlalu panjang apabila dijabarkan di sini.

Salah satu di antara hadits tersebut berasal dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه، tentang kisah seorang buta yang membunuh *ummu walad*-nya²⁸⁰ karena menghina Nabi ﷺ. Ketika pembunuhan itu disampaikan kepada Nabi ﷺ, beliau pun berkata:

((أَلَا إِشْهُدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدْرٌ.))

"Saksikanlah oleh kalian, bahwasanya darah wanita itu halal."²⁸¹

Syu'bah meriwayatkan dari Taubah al-Anbari dari Abus Suwar, dari Abu Barzat,²⁸² bahwasanya seorang laki-laki menghina Abu Bakar. Abu Barzat bertanya: "Mengapa tidak [engkau penggal]²⁸³ saja lehernya?" Abu Bakar رضي الله عنه menjawab: "Hal itu tidak berlaku bagi selain Nabi ﷺ." Hadits itu diriwayatkan oleh an-Nasa'i dan al-Baihaqi.²⁸⁴

Ibnu Adiy²⁸⁵ pun meriwayatkan sebuah hadits dari Yahya bin Isma'il al-Wasithi, ia berkata, Ibrahim bin Sa'ad dan az-Zuhri

meriwayatkan kepada kami dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah رضي الله عنه ، beliau bersabda:

((لَا يُقْتَلُ أَحَدٌ كُمْ بِسْبَبِ أَحَدٍ إِلَّا بِسَبَبِ النَّبِيِّ ﷺ .))

“Salah seorang dari kalian tidak boleh dibunuh karena menghina orang lain, kecuali jika ia menghina Nabi ﷺ.”

Syaikh al-Imam Abul ‘Abbas Ibnu Taimiyyah telah menyusun sebuah kitab khusus dalam masalah ini yang berjudul *ash-Shaarimul Masluul ‘ala [man Sabba]*²⁸⁶ *ar-Rasuul*.²⁸⁷ Kitab itu adalah kitab terbaik jika dibandingkan dengan kitab-kitab serupa yang mengupas masalah itu. *Wallaahu a’lam*.²⁸⁸

g) Celaan dari Rasulullah ﷺ sebagai *Kaffarat*

Contoh lain dari kekhususan Nabi ﷺ adalah apabila beliau menghina seorang laki-laki Muslim, padahal tidak seharusnya ia dihina, [maka]²⁸⁹ penghinaan Rasul itu menjadi *kaffarat* (penghapus dosa) [baginya].²⁹⁰

Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dalam kitab *ash-Shahihain*²⁹¹ dari Abu Hurairah رضي الله عنه , ia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((اللَّهُمَّ إِنِّي أَخْذُتُ عِنْدَكَ عَهْدًا لَنْ تُخْلِفَهُ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَذْيَتُهُ أَوْ شَمَتُهُ أَوْ جَلَدْتُهُ أَوْ لَعَنْتُهُ فَاجْعَلْهَا لَهُ صَلَاةً وَزَكَّاءً وَقُرْبَةً تُقْرِبُهُ بِهَا إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .))

“Ya Allah, aku telah mengambil sebuah perjanjian dari-Mu yang Engkau tidak akan menyelisihinya. Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia biasa, maka orang Mukmin mana saja yang tanpa sengaja aku sakiti, atau pernah kucela, atau pernah kudera, atau pernah kulaknat, maka jadikanlah hal itu sebagai do‘a, pembersih

dosa, dan *qurbah* (ketaatan) yang mendekatkannya kepada-Mu pada hari Kiamat.”

Oleh karena itu, ketika Muslim menyebutkan keutamaan Mu‘awiyah di dalam kitab *Shahih*-nya, maka hadits pertama yang dicantumkannya adalah riwayat ini. Kemudian ia menyertakan hadits:

((لَا أَشْبَعَ اللَّهُ بَطْنَهُ.))

“Semoga Allah tidak mengenyangkan perutnya.”²⁹²

Dua hadits tersebut menunjukkan keutamaan Mu‘awiyah ﷺ. Hal itu juga merupakan salah satu bukti ketinggian ilmu Imam Muslim رضي الله عنه.

K. (Kitab Jihad)²⁹³

1. Kewajiban melanjutkan jihad

Apabila telah mengenakan baju perang, Nabi ﷺ tidak boleh melepasnya hingga Allah memberikan keputusan-Nya. Hal ini berdasarkan kisah dalam Perang Uhud, tatkala sejumlah kaum Muslimin menyerukan kepada beliau untuk keluar menyambut musuhnya di Gunung Uhud. Rasulullah ﷺ pun masuk rumah dan mengenakan baju besinya. Ketika beliau telah siap untuk memerangi mereka, para Sahabat bertanya: “Ya Rasulullah, sebaiknya engkau kembali ke Madinah?” Beliau menjawab:

((إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ إِذَا (لَيْسَ) لِأَمَةَ الْخَرْبِ أَنْ يَرْجِعَ.))

“Sesungguhnya tidak layak bagi seorang Nabi untuk pulang kembali apabila ia telah [mengenakan]²⁹⁴ baju perangnya....”²⁹⁵

Hadits yang panjang ini telah disebutkan oleh para ahli sejarah.

Mayoritas para sahabat kami²⁹⁶ mengatakan, sesungguhnya hal itu wajib atas Rasulullah ﷺ, bahkan haram baginya melepas baju perang tersebut hingga beliau berperang.

Atas dasar itu, para ulama pun mengembangkan masalah, bahwasanya apabila Nabi sudah mulai melakukan suatu ibadah sunnah, maka beliau wajib menyempurnakannya, menurut salah satu dari dua pendapat yang ada. Namun, pendapat ini lemah, berdasarkan apa yang sudah kami sebutkan dalam Kitab Puasa. *Wallaahu a'lam*. Pengembangan masalah seperti ini dilemahkan pula oleh Abu Zakariya.

2. Melakukan musyawarah

Para ulama menceritakan bahwa di antara kekhususan Nabi ﷺ adalah kewajiban bermusyawarah. Yakni, beliau selalu bermusyawarah dengan para Sahabatnya dalam urusan peperangan.

Allah ﷺ berfirman:



“... dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu” (QS. Ali-'Imran: 159)

Asy-Syafi'i²⁹⁷ meriwayatkan: Sufyan bin Uyainah meriwayatkan kepada kami dari az-Zuhri, ia berkata: Abu Hurairah رضي الله عنه berkata: “Belum pernah aku melihat seseorang yang lebih sering bermusyawarah dengan Sahabat-Sahabatnya selain Rasulullah ﷺ.”

Asy-Syafi'i رضي الله عنه menegaskan bahwa al-Hasan berkata: “Sesungguhnya Rasulullah ﷺ tidak butuh musyawarah. Akan tetapi, beliau menginginkan agar [hal itu]²⁹⁸ dijadikan Sunnah (diikuti) oleh para penguasa setelahnya.”²⁹⁹

Aku (Ibnu Katsir) menyimpulkan, jika berdasarkan hal itu maka perkara ini bukanlah kekhususan bagi beliau ﷺ.”

3. Teguh menghadapi musuh

Para ulama mengatakan: “Rasulullah ﷺ wajib meneguhkan kesabaran menghadapi musuh meskipun mereka menambah kekuatan.”

Pendapat mengenai hal itu sepertinya dikutip dari peristiwa

Hudaibiyah, *wallaabu a'lam*, yaitu ketika Rasulullah ﷺ bersabda kepada 'Urwah. Termasuk dalam sabda beliau tersebut adalah:

((فَإِنْ أَبَوَا فَوَاللَّهِ لَا قَاتِلَنَّهُمْ -يَعْنِي: قُرَيْشًا- عَلَى هَذَا الْأَمْرِ حَتَّى تَنْفَرِدَ سَالِفَتِي)).

“Apabila mereka menolaknya, maka demi Allah, sungguh aku akan memerangi mereka (yakni kaum Quraisy) demi membela agama ini hingga putus leherku.”

Hadits ini tercantum dalam kitab *Shahihul Bukhari*.³⁰⁰

4. Tentang strategi peperangan

Sebelumnya telah kami sebutkan sabda Rasulullah ﷺ:

((إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِّنِي خَائِنَةً الْأَغْرِيْنِ)).

“Sesungguhnya seorang Nabi tidak boleh memiliki *khaainatul a'yun* (pandangan mata curang).”³⁰¹

Para ulama berkomentar: “[Bahkan],³⁰² Rasulullah ﷺ boleh menggunakan tipu daya dalam peperangan, sesuai dengan sabda beliau:

((الْحُرْبُ خَدْعَةٌ)).

‘Peperangan itu adalah tipu daya.’”³⁰³

Tipu daya itu, seperti yang telah Nabi ﷺ lakukan dalam peperangan Ahzab, yakni dengan memerintahkan [Nu'aim bin Mas'ud رضي الله عنه] untuk memprovokasi kaum Quraisy dengan Bani Quraizah. Nu'aim pun merencanakan [aksi yang ia lakukan]³⁰⁵ sesuai dengan perintah Nabi ﷺ sehingga melalui usahanya tersebut Allah ﷺ memecah belah kekuatan kaum Musyrikin. Akibatnya, timbulah permusuhan di antara mereka. Dengan aksinya itu, dan dengan tipu muslihatnya yang lain, Allah ﷺ memecah belah persatuan orang-orang kafir. Segala puji dan karunia milik Allah semata.³⁰⁶

5. Tentang *Ghanimah*

Sesungguhnya Nabi ﷺ boleh memilih dan mengambil *ghanimah* (harta rampasan perang) menurut kehendak beliau, baik harta itu berupa budak laki-laki atau budak perempuan maupun persenjataan dan sebagainya, yaitu sebelum rampasan perang itu dibagi-bagikan. Banyak hadits yang menyebutkan hal ini dalam kitab *as-Sunan* dan kitab yang lainnya.³⁰⁷

Demikian juga halnya, Rasulullah ﷺ berhak mendapat bagian [seperlima]³⁰⁸ dari harta rampasan perang dan empat perlima dari harta fa-i. Itulah mahzab kami dan tidak ada perselisihan dalam hal itu.

L. (Kitab Hukum)³⁰⁹

1. Dalam memutuskan sebuah hukum

((خُذْنِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيْكَ وَيَكْنُفِيْكَ بَنِيْكَ.))

“Ambillah hartanya secara baik untuk dapat menutupi kebutuhanmu dan kebutuhan anak-anakmu.”

³¹⁰ Hadits ini terdapat di dalam kitab *ash-Shahiihain*³¹⁰ dari ‘Aisyah رضي الله عنه .

Apakah selain beliau boleh memutuskan sebuah hukum berdasarkan informasi sepihak yang diterimanya? Tentang hal ini terdapat tiga pendapat yang masyhur. Adapun pendapat yang ketiga menyebutkan: "Seseorang boleh memutuskan suatu perkara berdasarkan informasi sepihak selama itu tidak terkait dengan masalah *budud*."

Para ulama berkomentar: "Berdasarkan pendapat yang ketiga ini, artinya seseorang boleh memutuskan hukum atas dirinya sendiri dan

anak-anaknya, serta boleh memberi kesaksian atas dirinya sendiri dan anaknya, juga diterima kesaksian orang lain atas dirinya. Kesimpulan ini berdasarkan hadits Khuza'aimah bin Tsabit yang derajatnya hasan, sebagaimana telah diuraikan di tempat lain, *wallaahu a'lam*.

2. Hukum melecehkan Rasulllah ﷺ

Para ulama berkata: “Barang siapa yang melakukan pelecehan atau berzina di hadapan Rasulullah ﷺ, maka ia telah kafir.”

Abu Zakariya an-Nawawi berkata: “Dalam hal zina masih perlu ditinjau kembali,³¹¹ *wallaahu a'lam*.”

3. Bolehkah menggunakan nama Rasulllah ﷺ?

Boleh memberikan nama dengan nama Rasulullah. Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat. Akan tetapi, ada tiga pendapat mengenai bolehnya menggunakan *kun-yah* (julukan) beliau (Abul Qasim):

Pertama, [hal itu]³¹² dilarang secara mutlak. Demikianlah menurut madzhab asy-Syafi'i, sebagaimana yang dinukil oleh al-Baihaqi, al-Baghawi, dan Abul Qasim bin 'Asakir ad-Damsiqy. Mereka mendasarkan pendapat ini kepada hadits dari Jabir , ia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((سَمِّوْا بِاسْمِي وَلَا تَكُنُوا بِكُنْيَتِي .))

“Berilah nama dengan namaku, tetapi jangan kalian berkun-yah dengan *kun-yah*-ku.”

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.³¹³ Keduanya juga meriwayatkan dari Abu Hurairah³¹⁴ hadits رضي الله عنه yang semakna dengan hadits tersebut.

Kedua, membolehkan secara mutlak. Demikianlah menurut madzhab Imam Malik dan inilah pendapat yang dipilih an-Nawawi رضي الله عنه. Sebab, larangan itu hanya berlaku ketika Rasulullah ﷺ masih hidup sehingga tidak berlaku setelah beliau wafat.³¹⁵

Ketiga, dibolehkan bagi seorang Muslim yang namanya bukan Muhammad, namun tidak boleh bagi yang bernama Muhammad, agar tidak terjadi penggabungan antara nama dan *kun-yah* beliau. Pendapat inilah yang dipilih oleh Abul Qasim ‘Abdul Karim ar-Rafi’i.³¹⁶

4. Penisbatan cucu-cucu dari anak-anak perempuan Rasulullah ﷺ

Di antara kekhususan Nabi yang disebutkan oleh para ulama adalah nasab cucu-cucu beliau dari jalur anak-anak peremuannya dinisbatkan kepada beliau. Hal ini berdasarkan riwayat al-Bukhari³¹⁷ dari Abu Bakrah, dia bercerita: “Aku pernah melihat Hasan bin ‘Ali رضي الله عنهما di sisi Nabi ﷺ saat beliau berada di atas mimbar. Sesekali beliau menoleh ke arah Hasan dan terkadang juga ke arah jamaah kaum Muslimin. Kemudian, Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ ابْنَيْ هَذَا سَيِّدًا، وَلَعَلَّ اللَّهُ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِتَّيْنِ (عَظِيمَتَيْنِ) مِنَ الْمُسْلِمِينَ.))

“Sesungguhnya anakku ini adalah *Sayyid*. Semoga melalui dirinya Allah mendamaikan dua kelompok [besar]³¹⁸ kaum Muslimin (yang bertikai).”

5. Keutamaan nasab Rasulullah ﷺ

Contoh lain dari kekhususan Nabi ﷺ adalah manfaat dan kebaikan setiap nasab dan keturunan akan terputus pada hari Kiamat, kecuali nasab dan keturunan Rasulullah ﷺ serta hubungan kekerabatan melalui perkawinan dengan beliau.

Allah ﷺ berfirman:

﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ يَنْهَمُ يَوْمٌ ذِي لَا يَسَاءَ لَوْنَكَ﴾ 

“Apabila sangkakala ditiup, maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya.” (QS. Al-Mu’miuun: 101)

Imam Ahmad³¹⁹ meriwayatkan: Abu Sa'id, budak yang dibebaskan oleh Bani Hasyim, meriwayatkan kepada kami, ia berkata; 'Abdullah bin Ja'far meriwayatkan kepada kami, Ummu Bakar binti al-Miswar bin Makhramah meriwayatkan kepada kami dari 'Ubaidillah bin Abi Rafi', dari al-Miswar, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

((فَاطِمَةُ بِضْعَةٍ مِنِّي يَغِيظُنِي مَا يَغِيظُهَا وَيَبْسُطُنِي مَا يَبْسُطُهَا وَإِنَّ الْأَنْسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَنْقَطُعُ غَيْرُ نَسِينَ وَسَبَّيْنَ وَصَهْرِيْنَ .))

"Fathimah adalah bagian dariku. Apa yang membuatnya marah maka itupun membuatku marah, dan apa yang membuatnya senang maka itu pun membuatku senang. Seluruh nasab akan terputus pada hari Kiamat nanti, kecuali nasabku, nasab keturunanku, dan nasab hubungan kekerabatan karena perkawinan denganku."

Hadits ini juga terdapat dalam *ash-Shahihain* dari [al-Miswar],³²⁰ namun tidak dengan lafaz tersebut dan tanpa tambahan di atas.

Al-Hafizh Abu Bakar al-Baihaqi³²¹ berkata: "Sejumlah ulama meriwayatkan hadits ini dengan tambahan tersebut, yaitu dari 'Abdullah bin Ja'far atau az-Zuhri. Ia meriwayatkan hadits tersebut dari Ummu Bakr binti al-Miswar bin Makhramah melalui jalur periyatan dari ayahnya, namun [mereka tidak menyebutkan]³²² nama Ibnu Abi Rafi'. *Wallaahu a'lam.*"³²³

Diriwayatkan dari 'Umar bin al-Khatthab رضي الله عنه bahwasanya ketika dia melamar Ummu Kaltsum binti 'Ali bin Abi Thalib (cucu Rasulullah), 'Ali berkata kepadanya: "Ummu Kaltsum masih kecil." 'Umar رضي الله عنه berkata: "Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: "Setiap nasab dan keturunan akan terputus pada hari Kiamat nanti, kecuali nasab dan keturunanku. Oleh karena itulah aku ingin memiliki hubungan nasab dan keturunan dengan Rasulullah ﷺ." Maka 'Ali pun menikahkan 'Umar dengan puterinya itu.

Diriwayatkan juga oleh al-Baihaqi³²⁴ dari hadits Sufyan bin Waki',—Sufyan ini perawi dha'if—from Rauh bin 'Ubaidah, dari Ibnu

Juraij, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Hasan bin Hasan, dari ayahnya, bahwasanya ‘Umar ﷺ Hasan kemudian menyebutkan kisah tersebut.”³²⁵

Para sahabat kami dari kalangan ulama madzhab asy-Syafi‘i menegaskan: “Ada yang berpendapat bahwa maksud hadits di atas adalah ummat Rasulullah pada hari Kiamat nanti akan menisbatkan nasabnya kepada beliau, sedangkan ummat lainnya tidak menisbatkan nasab mereka kepada Nabi-Nabi mereka.”

Ada juga yang mengatakan bahwa artinya, nasab pada hari Kiamat nanti akan bermanfaat jika dinisbatkan kepada Nabi, berbeda dengan nasab-nasab lainnya. Pendapat terakhir ini lebih kuat daripada pendapat sebelumnya, bahkan dapat dikatakan bahwa pendapat sebelumnya lemah.

Allah ﷺ berfirman:

﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ ... ﴾
89

“(Dan ingatlah) akan hari (ketika) kami bangkitkan pada tiap-tiap ummat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri” (QS. An-Nahl: 89)

﴿ وَلَكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾
47

“Tiap-tiap ummat memiliki Rasul, maka apabila telah datang Rasul mereka, diberikanlah keputusan antara mereka dengan adil dan mereka (sedikit pun) tidak dianiaya.” (QS. Yunus: 47)

Masih banyak lagi ayat-ayat lain yang menunjukkan bahwa setiap ummat akan dipanggil dengan nama Rasul yang telah diutus kepada mereka. *Wallaahu ﷺ a’lam [bish shawaab]*.³²⁶

Syaikh Abu ‘Umar bin ‘Abdul Barr menyebutkan dalam kitab *al-Istii‘aab*,³²⁷ dalam biografi ‘Utsman, bahwasnya Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنِّي سَأَلْتُ رَبِّيَ أَنْ لَا يُدْخِلَ النَّارَ أَحَدًا مِمَّنْ صَاهَرَنِي أَوْ صَاهَرْتُ)).

“Aku telah memohon kepada Rabbku agar tidak memasukkan ke dalam Neraka, seorang pun yang memiliki hubungan kekerabatan karena perkawinan denganku, atau aku memiliki hubungan kekerabatan karena perkawinan dengannya.”³²⁸

Akan tetapi, derajat hadits tersebut *gharib*.

6. Kekuatan Rasulullah ﷺ dan kemampuan beliau untuk melihat apa yang ada di belakangnya

Contoh lain dari kekhususan Rasulullah ﷺ yang tidak dimiliki ummatnya adalah beliau seorang yang paling kuat dan paling pemberani. Beliau tidak pernah lari dari musuh, berapa pun jumlah musuh yang dihadapi, baik sedikit maupun banyak.

Anas bin Malik ؓ berkomentar, yaitu ketika menyebutkan riwayat bahwa Rasulullah pernah menggilir isteri-isterinya dalam satu malam: “Kami menganggap beliau memiliki kekuatan tiga puluh orang laki-laki dari kalangan ummatnya.”³²⁹

Contoh lain adalah Rasulullah ﷺ dapat melihat apa yang ada di belakangnya seperti melihat apa yang ada di hadapannya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits. Telah dijelaskan pula sebelumnya hal yang senada dengan itu.³³⁰

Terdapat hadits yang diriwayatkan oleh al-Hafizh al-Baihaqi dalam kitabnya, *Dalaa-ilun Nubuwah*,³³¹ ia berkata: Abu Sa‘ad al-Malini mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad bin ‘Adiy al-Hafizh meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Sulam³³² meriwayatkan kepada kami, ia berkata: ‘Abbas bin al-Walid meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Zuhair bin ‘Ubadah meriwayatkan kepada kami dari ‘Abdullah bin Muhamad bin al-Mughirah, dari Hisyam bin ‘Urwah, dari ayahnya, dari ‘Aisyah ؓ, ia berkata: “Rasulullah ﷺ bisa melihat dalam kegelapan seperti melihat dalam keadaan terang.”

Akan tetapi, sanad hadits itu dha‘if. Dinyatakan dha‘if oleh al-Hafizh Ibnu ‘Adiy dan al-Hafizh al-Baihaqi, serta ulama lainnya.

Al-Baihaqi³³³ berkata: “Hadits ini diriwayatkan juga dari jalur lain, namun tidak kuat sanadnya. Abu ‘Abdullah al-Hafizh meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abu ‘Abdullah Muhammad bin al-‘Abbas meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abu Ishaq bin Sa‘id mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu ‘Abdullah Muhammad al-Khalil an-Naisaburi meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Shalih bin ‘Abdullah an-Naisaburi meriwayatkan kepada kami, ia berkata: ‘Abdurrahman bin ‘Ammar asy-Syahid meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Mughirah bin Muslim meriwayatkan kepada kami dari Atha’, dari Ibnu ‘Abbas ﷺ, ia berkata: ‘Rasulullah ﷺ dapat melihat pada waktu malam saat gelap gulita sebagaimana beliau dapat melihat pada waktu siang saat terang benderang.’”

Aku (Ibnu Katsir) berkomentar, adapun yang disampaikan oleh para ahli kisah dan lainnya bahwa beliau dapat melihat rasi (gugusan bintang) *Banaata Na’sy*³³⁴ yang terdiri dari delapan bintang, padahal orang lain hanya melihat tujuh bintang, sesungguhnya riwayat ini tidak ada asalnya. *Wallaahu a’lam.*

7. Keturunan Fathimah ﷺ berasab kepada Rasulullah ﷺ

‘Utsman bin Abi Syaibah meriwayatkan dari Jarir, dari Syaibah bin Na’amah, dari Fathimah binti al-Husain, dari Fathimah al-Kubra, ia bercerita bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((كُلُّ بَنِيْ أَدَمَ يَنْسَبُونَ إِلَى عَصَبَتِهِمْ إِلَّا بَنِيْ فَاطِمَةَ فَإِنَّهُمْ يَنْسَبُونَ إِلَيَّ وَأَنَا عَصَبَتِهِمْ)).

“Masing-masing anak Adam berasab kepada ayahnya, kecuali anak-anak Fathimah. Mereka berasab kepadaku dan akulah ayah mereka.”³³⁵

Ahmad bin Hanbal³³⁶ dan ulama lainnya mengingkari ‘Utsman bin Abi Syaibah dikarenakan riwayat tersebut. Al-Hafizh Abu Bakar al-Khathib menyatakan: “Telah diriwayatkan oleh perawi lain dari Jarir.”

PASAL 2

Syafaat Dan Jenis-Jenisnya

A. Syafa'at *Uzbma*

Syafaat paling besar, paling agung dan paling luas adalah *al-Maqaam al-Mahmuud* (kedudukan yang mulia) yang sangat diinginkan oleh semua makhluk, di mana mereka mendambakan Rasulullah memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah ﷺ, agar beliau datang untuk menyelesaikan pengadilan akhirat, menolong kaum Mukminin dari kondisi sulit di Padang Mahsyar pada hari Kiamat, serta [menyelamatkan mereka]³³⁷ agar tidak berkumpul bersama orang-orang kafir di Mahsyar. Sebelumnya, ummat manusia saat itu telah meminta syafaat kepada Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, dan ‘Isa ﷺ. Namun, setiap Nabi tersebut menjawab: “Aku tidak memiliki.” Akhirnya, mereka menemui Nabi Muhammad ﷺ untuk meminta pertolongan. Rasulullah pun menjawab: “Benar, akulah pemiliknya.” Maka beliau berangkat dan memberikan syafaat dengan izin Allah ﷺ. Masalah ini telah dijelaskan sebelumnya.³³⁸

B. Syafa'at Bagi Calon Penghuni Neraka

Maqam kedua dari syafaat adalah pertolongan yang diberikan Nabi kepada sekelompok ummatnya yang telah diperintahkan masuk Neraka, agar mereka tidak jadi dimasukkan ke dalamnya. Syafaat ini ditegaskan dalam sebuah hadits riwayat al-Hafizh Abu Bakar ‘Abdullah bin Muhammad bin Abid Dun-ya ؓ dalam kitabnya, *Abwaalul Qiyaamah* (Huru-hara Kiamat),³³⁹ pada Bab “Syafaat”, di akhir pembahasan.

Al-Hafizh menyebutkan: Said bin Muhammad al-Jarmi meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abu ‘Ubaid al-Haddad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Tsabit al-Bunnani meriwayatkan kepada kami dari ‘Ubaidillah bin ‘Abdullah bin al-Harits bin Naufal, dari ayahnya, dari ‘Abdullah bin ‘Abbas ﷺ, ia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

“Akan dibuatkan untuk para Nabi mimbar-mimbar dari emas, lalu mereka duduk di atas mimbar masing-masing. Tinggallah mimbarku yang belum diduduki. Aku terus berdiri di hadapan Allah ﷺ agar dapat menolong ummatku. Aku khawatir segera disuruh masuk Surga, sementara ummatku tertinggal di belakang. Aku berkata: ‘Ya Rabbi, ummatku.’ Allah ﷺ berfirman: ‘Hai Muhammad, apa yang kamu harapkan dari-Ku untuk Aku lakukan terhadap ummatmu?’ Aku berkata: ‘Ya Rabbku, percepatlah hisab atas mereka.’

Mereka pun dipanggil dan dihisab. Di antara mereka ada yang masuk Surga dengan rahmat Allah dan ada juga yang masuk Surga karena syafaatku. Aku terus memberikan syafaat hingga aku memberikan surat kuasa (pertolongan) kepada sebagian orang dari ummatku yang seharusnya dimasukkan ke dalam Neraka. Sampai-sampai, Malaikat Malik, penjaga Neraka, berkata kepadaku: ‘Hai Muhammad, tidakkah engkau memberikan kesempatan sedikit pun bagi api Neraka untuk menyijsa karena kemarahan Allah terhadap ummatmu?’”

Dalam riwayat lain al-Hafizh Abu Bakar menyebutkan: Isma‘il bin ‘Ubaid bin ‘Umar³⁴⁰ bin Abu Karimah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Salamah meriwayatkan kepadaku dari Abu ‘Abdurrahim: Zaid bin Abu Unaish meriwayatkan kepadaku dari al-Minhal bin ‘Amr, dari ‘Abdullah bin al-Harits, dari Abu Hurairah رضي الله عنه ، ia bercerita:

“Ummat manusia nanti akan dikumpulkan dalam keadaan telanjang. Mereka akan berkumpul dengan pandangan terpaku ke atas, menanti pengadilan dalam keadaan berdiri tegak selama 40 tahun. Setelah itu, Allah ﷺ turun dari ‘Arasy menuju al-Kursi. Yang pertama kali dipanggil adalah Ibrahim al-Khalil رضي الله عنه ، lalu dipakaikan kepadanya

dua pakaian *qubthiyah* dari Surga. Kemudian, Allah ﷺ berfirman: ‘Bawalah kepada-Ku Nabi yang ummi, Muhammad ﷺ.’ Nabi ﷺ bersabda: ‘Aku pun berdiri, lalu dipakaikan kepadaku pakaian sutera dari Surga. Dipancarkan pula bagiku sebuah telaga yang luasnya sejauh jarak antara negeri Ailah hingga Ka’bah. Aku pun meminum airnya dan mandi, sementara leher-leher ummat manusia nyaris putus karena kehausan. Selanjutnya, aku berdiri di sisi kanan al-Kursi. Tidak ada seorang pun pada hari itu yang berdiri di tempat tersebut selain aku.’ Barulah sesudah itu, Allah ﷺ berfirman: ‘Mohonlah sesuatu, pasti akan Aku kabulkan. Mintalah syafaat, pasti akan Aku berikan.’”

Perawi melanjutkan: “Seorang laki-laki bertanya: ‘Apakah engkau mengharapkan sesuatu untuk kedua orang tuamu, wahai Rasulullah?’ Beliau menjawab: ‘Aku akan memberikan syafaat untuk mereka, tanpa peduli apakah ia diterima atau ditolak. Sungguh, aku tidak berharap apa-apa terhadap nasib mereka.’”³⁴¹

Al-Minhal mengatakan bahwa ‘Abdullah bin al-Harits juga menceritakan sebuah riwayat kepada kami, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda: ‘Aku pun lewat di hadapan sekelompok ummatku yang sudah diperintahkan masuk Neraka. [Mereka berkata: ‘Wahai Muhammad, kami memohon syafaatmu.’ Aku memerintahkan para Malaikat agar menahan mereka di tempatnya. Lantas, aku pergi meminta izin kepada Rabbku. Allah ﷺ pun memberikan izin kepadaku. Kemudian, aku bersujud dan bertanya: ‘Ya Rabbi, mengapa Engkau memerintahkan sebagian ummatku untuk masuk Neraka?’]’³⁴²

Nabi ﷺ melanjutkan: “Allah ﷺ berfirman: ‘Pergilah dan keluarkanlah siapa saja yang engkau kehendaki.’ Aku pun pergi dan mengeluarkan siapa saja yang dikehendaki oleh Allah untuk dikeluarkan. Setelah itu, sebagian ummatku yang lain berkata: ‘Wahai Muhammad, kami memohon syafaatmu.’ Aku kembali lagi menemui Rabbku ﷺ untuk meminta izin dan Allah memberikan izin. Maka dari itu, aku kembali bersujud. Allah ﷺ berfirman: ‘Angkatlah kepalamu dan mohonlah sesuatu, niscaya Aku akan mengabulkannya. Mintalah syafaat, niscaya Aku akan memberikannya.’ Maka, aku pun berdiri sambil mengucapkan puji-pujian kepada Rabbku dengan

berbagai puji yang belum pernah diucapkan oleh siapa pun, kemudian aku bertanya: ‘Ya Rabbi, mengapa Engkau memerintahkan sebagian ummatku untuk masuk Neraka?’”

Nabi ﷺ melanjutkan: “Allah ﷺ berfirman: ‘Pergilah dan keluarkanlah siapa saja yang kamu kehendaki.’ Aku berkata: ‘Ya Rabbi, keluarkanlah dari dalam Neraka setiap ummatku yang telah mengucapkan *Laa Ilaaha Illallaah*, juga bagi setiap orang yang dalam hatinya terdapat keimanan meski pun hanya sebesar atom?’ Allah ﷺ berfirman: ‘Wahai Muhammad, itu bukanlah hakmu melainkan hak-Ku sendiri.’ Aku pun pergi dan mengeluarkan siapa saja yang dikehendaki Allah untuk dibebaskan.”

Rasulullah ﷺ melanjutkan: “Tersisalah sebagian orang yang masuk Neraka. Penduduk Neraka mencemooh mereka seraya berkata: ‘Kalian dahulu menyembah Allah ﷺ dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu yang lain, tetapi mengapa kalian tetap masuk Neraka?’ Mereka pun menjadi gundah dan bersedih karena ejakan itu. Sesudah itu, Allah ﷺ mengirimkan Malaikat dengan membawa segenggam air, lalu memercikkan air tersebut kepada setiap kaum *muwabbid* (ahli tauhid) sehingga tidak tersisa seorang pun yang mengucapkan *Laa Ilaaha Illallaah* melainkan wajahnya pasti terkena percikan air tersebut.

Nabi ﷺ melanjutkan: “Orang-orang itu pun akhirnya dikenal dengan tanda tersebut, sehingga penduduk Neraka yang lain merasa iri. Tidak lama kemudian, mereka dikeluarkan dari Neraka dan dimasukkan ke dalam Surga. Maka dikatakan kepada mereka: ‘Pergilah! Mintalah persinggahan dari penghuni Surga. Kalaulah mereka semua singgah pada seorang laki-laki penghuni Surga, niscaya mereka akan mendapatkan kelapangan di sisinya. Mereka pun lantas disebut dengan nama *muharraruun* (orang-orang yang dibebaskan dari Neraka).’”³⁴³

Dalam hadits di atas dan dalam hadits sebelumnya terdapat indikasi bahwa Rasulullah ﷺ juga memberikan syafaat kepada sekelompok ummatnya yang telah diperintahkan masuk Neraka, yaitu untuk menolong mereka supaya tidak jadi masuk Neraka.

Sementara itu, hadits kedua menunjukkan bahwa Nabi meminta syafaat secara berulang-ulang. Dengan kata lain, beliau memberikan syafaat itu kepada sebagian ummatnya, kemudian kepada sebagian lainnya, lalu kepada yang lainnya, lalu kepada ummat yang lain lagi. Semua itu dilakukan sebelum mereka dimasukkan ke dalam Neraka. Oleh sebab itu, di akhir hadits disebutkan: “Tersisalah sebagian orang yang masuk Neraka.”

Akan tetapi, sayangnya derajat hadits di atas *mursal*.

Ucapan beliau pada hadits pertama: “Di antara mereka ada yang masuk Surga dengan rahmat Allah dan ada juga yang masuk Surga karena syafaatku” merupakan indikasi adanya syafaat pada *maqam* ketiga, yakni syafaat untuk kaum yang pahala kebaikannya seimbang dengan dosa kejahatannya. Orang-orang itu belum berhak masuk Surga, namun juga tidak wajib masuk Neraka. Beliau pun memberikan syafaat kepada mereka agar masuk Surga.

C. Syafa’at Bagi Pelaku Dosa Besar Yang Ada Di Dalam Neraka

Adapun syafaat pada *maqam* keempat adalah syafaat yang diberikan kepada para pelaku dosa besar yang sudah dimasukkan ke dalam Neraka, yaitu agar mereka dikeluarkan darinya. Banyak hadits-hadits shahih yang *mutawatir* dari Rasulullah ﷺ dalam masalah ini, yang terdapat dalam kitab-kitab *ash-Shahih*, kitab-kitab *Musnad*, dan kitab-kitab rujukan Islam lainnya.

Para ulama dan imam kaum Muslimin, dari dahulu sampai sekarang, sepakat menerima keabsahan hadits-hadits tersebut. Tidak ada yang menentangnya, kecuali kaum Khawarij dan orang-orang yang mengikuti bid’ah mereka, seperti Mu’tazilah dan lainnya. Hujjah mereka sudah terpatahkan dengan hadits *mutawatir* tersebut yang sebenarnya sesuai dengan syarat hadits mereka dalam perkara ini. Hanya saja, mereka belum mengetahui derajat *mutawatir* yang dimiliki hadits-hadits itu. Akibatnya, orang-orang ini mendustakan apa-apa yang belum mereka ketahui. Maka dari itu, tidak ada udzur bagi mereka.

Sesungguhnya orang yang tidak mempercayai *karamah* beliau dalam masalah ini pasti tidak akan mendapatkan manfaatnya.³⁴⁴

Rasulullah ﷺ betul-betul memiliki sebuah kedudukan yang agung. Beliau akan memberikan syafaat untuk mengeluarkan para pelaku dosa besar dari Neraka, satu demi satu sampai empat kali, sebagaimana disebutkan dalam hadits-hadits di atas. Para Nabi ﷺ juga memberikan syafaat seperti itu kepada ummat-ummat mereka. Demikian juga kaum Mukminin kepada keluarga dan teman-teman mereka. Bahkan, para Malaikat juga memiliki hak untuk memberikan syafaat. Setelah itu, akan dikeluarkan pula dari Neraka orang yang tidak memiliki kebaikan sama sekali, namun di dalam hatinya masih terdapat seberat *zarrah* (atom) keimanan, yaitu setiap orang yang pernah mengucapkan kalimat *Laa ilaaha illallaah* secara ikhlas.

D. Syafa'at Setelah Melintasi *Shirath*

Maqam kelima adalah syafaat untuk kaum Mukminin setelah melintasi *ash-Shirath* (jembatan menuju Surga) agar mereka diizinkan masuk Surga. Beliau menceritakan bahwa ummat manusia menemui Adam ﷺ, Nuh ﷺ, Ibrahim ﷺ, Musa ﷺ, dan ‘Isa ﷺ (untuk meminta syafaat), baru kemudian mereka menemui Muhammad ﷺ. Akhirnya, Nabi Muhammad ﷺ pun memberikan syafaat kepada mereka. Semoga shalawat dan salam dilimpahkan kepada beliau hingga hari Kiamat. Pernyataan tersebut didukung oleh hadits Anas بن سعيد yang tertera dalam *Shahih Muslim*,³⁴⁵ bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَنَا أَوْلُ شَفِيعٍ فِي الْجَنَّةِ)).

“Akulah orang pertama yang memberikan syafaat di Surga.”

E. Syafa'at Untuk Menaikkan Derajat Di Surga

Maqam keenam dari *maqam-maqam* syafaat yang dimiliki Nabi ﷺ adalah syafaat untuk meningkatkan derajat sebagian kaum Mukminin dalam Surga. Syafaat jenis ini disetujui pula oleh kalangan Mu'tazilah dan kelompok lainnya. Dalilnya adalah hadits Ummu

Salamah رضي الله عنه yang terdapat dalam *Shahih Muslim*,³⁴⁶ bahwasanya ketika Abu Salamah رضي الله عنه meninggal dunia, Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسليمه berdo'a :

((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي سَلَمَةَ وَارْفِعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيَّينَ، وَاخْلُفْهُ فِي عَقِيَّهِ فِي الْعَابِرِيَّينَ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ رَبَّ الْعَالَمِيَّنَ اللَّهُمَّ افْتَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَتَوَرِّ لَهُ فِيهِ)).

“Ya Allah, ampunilah Abu Salamah, angkatlah derajatnya di antara orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadikanlah baginya pengganti untuk (memelihara) anak-anaknya di antara orang-orang yang ditinggalkan. Ampunilah kami dan ampunilah dia, ya Rabbal 'aalamiin. Ya Allah, lapangkanlah kuburnya dan berilah dia cahaya dalam kuburnya.”

Demikian pula hadits lain dari Abu Musa al-Asy'ari رضي الله عنه, bahwasanya ketika dikabarkan kepada Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسليمه tentang terbunuuhnya Abu 'Amir رضي الله عنه pada Perang Authas, beliau segera berwudhu' kemudian mengangkat kedua tangannya sambil berdo'a:

((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْيَدِ أَبِي عَامِرٍ وَاجْعَلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيرٍ مِّنْ حَلْقِكَ)).

“Ya Allah, ampunilah 'Ubaid Abu 'Amir dan berilah kedudukan kepadanya di atas banyak makhluk-Mu yang lain pada hari Kiamat.”

Hadits itu diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dalam kitab *ash-Shahihain*.³⁴⁷

Inilah akhir dari kitab *as-Siiratun Nabawiyyah* yang disusun dan ditulis oleh asy-Syaikh, al-Imam, al-Hafizh, al-'Allamah, Syaikhul Islam, Barakatul Anam, 'Imaduddin, Isma'il bin Katsir (Ibnu Katsir) ﷺ. Semoga Allah memberi ampunan dengan karunia dan kemuliaan-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Pemurah, dan Mahamulia.

Disalin oleh hamba Allah yang selalu mengharapkan ampunan-Nya, Sulaiman al-Madini, pelayan masjid Nabi ﷺ. Semoga Allah mengampuninya dan mengampuni seluruh kaum Muslimin. Segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam. Selesai pada tanggal 10 Syawwal 784 H. Semoga Allah menutupnya dengan kebaikan dan keselamatan. Sesungguhnya Allah ﷺ penguasa atas segala urusan.³⁴⁸

Sumber Rujukan dan Keterangan

- ¹ Yang dimaksud adalah al-Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i رضي الله عنه.
- ² Ash-Shaimari adalah syaikh madzhab asy-Syafi'i dan termasuk ulama mereka, al-Qadhi Abul Qasim. Ia adalah 'Abdul Wahid bin al-Hasan ash-Shaimari, yang termasuk ahli dalam berbagai disiplin ilmu. Ia belajar dari Abu Hamid al-Marwazi dan Abul Fayadh. Para ahli fiqh berkelana ke tempatnya di Bashrah, bahkan kepadaanya lahir Aqdha al-Qudhah al-Mawardi belajar. Ash-Shaimari mempunyai kitab berjudul *al-Iidhaab fil Madzhab* dan *al-Qiyaas wal 'Ilaal*. Syaikh ini meninggal dunia pada tahun 405 H.
- ³ Ia adalah seorang imam dan syaikh madzhab asy-Syafi'i, Abu 'Ali, al-Hasan bin Shalih bin Khairan al-Baghdadi asy-Syafi'i. Ia pernah ditawari posisi *qadhi* (hakim), tetapi ia menolaknya. Ia pun mencela Ibnu Suraij karena menerima jabatan tersebut. Abu 'Ali meninggal pada tahun 320 H.
- ⁴ Pada naskah "س" tertulis: "Telah dibacakan di hadapan penulis ﷺ pada pertemuan keenam, Ahad sore, tanggal 17 Syawwal, tahun 732 H, di Darul Hadits al-Asyrafiyyah."
- ⁵ Pada naskah "س" tertulis: "كذا".
- ⁶ Dalam kitabnya, *Tahdziibul Asmaa' wal Lughaat* (I/43-44).
- ⁷ Pada naskah "ع" tertulis: "Pembahasan-pembahasan fiqh tidak pernah sepi dari masalah latihan." Yang benar adalah yang tertulis di atas, karena yang tertulis di atas sesuai dengan yang tercantum dalam *Tahdziibul Asmaa' wal Lughaat* (I/44).
- ⁸ Namanya Ahmad bin Ahmad al-Qash. Ia meninggal dunia di Thurthus tahun 335 H. Kitabnya yang disebutkan di atas adalah "at-Talkhiish fil furu'".
- ⁹ *Sunanul Kabiir* (VII/36-76). Pada naskah "ح" dan "ع" tertulis: "Al-Hafizh Abu Bakar al-Baihaqi merangkai atas perkataannya tersebut dalam kitab *Sunanul Kabiir*".
- ¹⁰ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shabiib*-nya (no. 335) dan Muslim dalam *Shabiib*-nya (no. 521).
- ¹¹ *Shabiib Muslim* (no. 2937) dari hadits an-Nawwas bin Sam'an رضي الله عنه.
- ¹² Ahmad dalam *Musnad*-nya (II/222 atau XI/639/7068, terbitan al-Mu-assasah), asy-Syajari dalam *al-Amaali* (I/218), al-Baihaqi dalam *al-Kubraa* (I/222-223), al-Lalika-i dalam *Syarh Ushuul Itiqaad Ablis Sunnah wal Jamaa'ah* (IV/786-787/1451) dari dua jalur dari Yazid bin 'Abdullah bin al-Had, dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya.
Saya berkomentar: "Sanad hadits ini hasan, karena adanya perselisihan yang populer tentang (riwayat) 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya."
- Al-Mundziri berkata dalam *at-Targhib wat Tarhiib* (III/450): "Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad shahih."
- Al-Haitsami berkata dalam *Majma'uz Zawaa'id* (X/367): "Diriwayatkan oleh Ahmad dan para perawinya *tsigah*".
- Penulis ﷺ berkata dalam *Tafsirul Qur-aan al-'Azbiim* (III/640): "Sanadnya bagus dan kuat, namun mereka tidak meriwayatkannya."
- Syaikh Ahmad Syakir رضي الله عنه menshahihkannya dalam *ta'liq*-nya atas kitab *al-Musnad* (XII/25). Sementara guru kami, al-Imam al-Albani رضي الله عنه, menghasankannya dalam *Shabiibut Targhib wat Tarbiib* (III/450/3634).
- ¹³ Diriwayatkan oleh an-Nasa'i dalam *as-Sunanul Kubraa* (VIII/144-145/8827), ath-Thahawi dalam *Musykilul Aatsaar* (III/96-97/1071), Abu 'Awanah dalam *Shabiib*-nya (IV/227/6605), Ibnu Hibban dalam *Shabiib*-nya (XI/135/4807 - *Ihsaan*), dan yang lainnya dari beberapa jalur, dari Mu'adz bin Hisyam ad-Dustuwa'i, dari ayahnya, dari Qatadah, dari Sa'id bin al-Musayyib, dari Abu Hurairah رضي الله عنه secara *marfu'*.
Saya menilai: "Sanad hadits ini hasan. Para perawinya *tsiqah* (dan termasuk) perawi *ash-Shahiihain*, sedangkan Mu'adz dikomentari dengan komentar yang tidak menurunkannya dari derajat hasan. Hadits ini dishahihkan juga oleh guru kami, al-Imam al-Albani رضي الله عنه, dalam *ash-Shahiihah* (I/396)."
- Hadits ini memiliki jalur lain yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (no. 3085), an-Nasa'i dalam *at-Tafsir* (229), Ahmad (II/252), Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf* (XIV/387-388/18587), Ibnu Jarud dalam *al-Muntaqaa* (1071), Ibnu Hibban dalam *Shabiib*-nya (XI/134/4806 - *Ihsaan*),

dan banyak lagi yang lainnya dari beberapa jalur, dari al-A'masy, dari Abu Shalih as-Samman, dari Abu Hurairah رض.

At-Tirmidzi berkata: "Hadits *hasan shahih gharib* dari hadits al-A'masy."

Saya menegaskan: "Sanad hadits ini shahih sesuai dengan syarat al-Bukhari dan Muslim, sebagaimana yang dikatakan guru kami, al-Albani رحمه الله, dalam *ash-Shahiihah* (V/188/2155).

¹⁴ Tambahan dari naskah "س".

¹⁵ Tidak tercantum pada naskah "ج" dan "ع".

¹⁶ Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih*-nya (no. 197) dari hadits Anas رض.

¹⁷ Hadits-hadits syafaat *mutawatir*, sebagaimana yang dituliskan oleh mayoritas ulama, bahkan sebagian ulama menghimpun hadits-hadits tersebut ke dalam karya tersendiri; sedangkan al-Bukhari dan Muslim hanya meriwayatkan sebagiannya. Silakan lihat kitab *Shahiibul Bukhari* (no. 4476, 6565, 7410) dan *Shahiib Muslim* (no. 193).

¹⁸ Pada naskah "ج" dan "ع" tertulis: "بَعْدَهَا".

¹⁹ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahiih*-nya (no. 7439) dan Muslim dalam *Shahiih*-nya (no. 183) dari hadits Abu Sa'id al-Khudri رض.

²⁰ *At-Tauiid* (II/588-836).

²¹ *As-Sunnah* (II/369-414) dengan *tabqiq* dan *takhrij* guru kami, al-Imam al-Albani رحمه الله.

²² Diriwayatkan oleh Ishaq bin Rahawaih dalam *Musnad*-nya, sebagaimana di dalam *al-Mathaabilul 'Aaliyah* (III/299-300/3029, terbitan Daar al-Wathaan atau XII/571/3013, terbitan Daar al-'Aashimah) dan *It-haaful Khiyarah al-Maharah* (I/187/234, terbitan al-Wathaan); Ibnu Abu Dun-ya dalam *al-Abwaal* (86-91/55); ath-Thabari dalam *Jaami'ul Bayaan* (XVI/25, XX/13-14, XXIV/20-21); ath-Thabarni dalam *al-Mu'jamul Kabiir* (XXV/237-246/36 – *al-Abaadiitsuth Thiwaalat*); Abu Ya'la dalam *al-Musnadul Kabiir* sebagaimana yang tertera juga dalam *al-Bidaayah wan Nibaayah* (XIX/310-313) dan *Fat-hul Baari* (XI/368); Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir*-nya (IX/2928/16621, 2929-2932/16627-16629); Abusy Syaikh dalam *al-'Azhamah* (III/821-837/386, 838/387, 839/388); al-Baihaqi dalam *al-Ba'ts wan Nusyuur* (336/609); Abu Musa al-Madini dalam *ath-Thiwaalaat* sebagaimana yang tertera dalam *al-Bidaayah wan Nibaayah* (XIX/313, 322), 'Abdu bin Humaid dalam *Tafsir*-nya, Ibnu Mundzir dalam *Tafsir*-nya, dan 'Ali bin Ma'bād dalam *ath-Thaa'ah wal Ma'shiyah*; Ibnu Mardawah dalam *Tafsir*-nya; serta Abul Hasan bin al-Qaththan dalam *al-Muthawwalaat*, sebagaimana dalam *Fat-hul Baari* (XI/368) dan *ad-Durrul Mansuur* (V/339).

Penulis رحمه الله berkata dalam *al-Bidaayah wan Nibaayah* (XIX/322-323): "... dari berbagai jalur periwayatan, dari Isma'il bin Rafi', pendongeng penduduk Madinah, di mana dia dikomentari karena sebab ini. Pada beberapa jalur yang lain, yaitu dari Isma'il bin Rafi', pendongeng penduduk Madinah, juga dikomentari karena sebab ini. Pada sebagian redaksinya ada beberapa kalimat yang mungkar dan diperselisihkan. Aku telah menjelaskan jalur-jalur periwayatannya itu dalam kitab tersendiri."

Saya berkomentar: "Isma'il bin Rafi' al-Madani bukanlah pemalsu hadits. Kemungkinan yang ada ialah ia mengumpulkan hadits ini dari berbagai jalur periwayatan dan dari berbagai tempat, lalu meriwayatkannya dalam satu redaksi. Ia menceritakannya kepada penduduk Madinah, bahkan tokoh-tokoh masyarakat turut menghadirinya. Alhasil, haditsnya diriwayatkan oleh mayoritas ulama besar di kota itu, seperti Abu 'Ashim an-Nabil, al-Walid bin Muslim, Makki bin Ibrahim, Muhammad bin Syu'aib bin Syabur, 'Abdah bin Sulaiman, dan yang lainnya. Meskipun demikian, statusnya dalam hadits ini masih diperselisihkan. Sebab, terkadang Isma'il berkata: 'Dari Muhammad bin Yazid, dari Muhammad bin Ka'ab, dari seorang laki-laki, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ', tetapi terkadang ia menguraikannya tanpa menyebutkan laki-laki tersebut."

Ishaq bin Rahawaih meriwayatkannya dari 'Abdah bin Sulaiman, dari Isma'il bin Rafi', dari Muhammad bin Yazid bin Abu Ziyad, dari seorang laki-laki, dari suku Anshar, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ. Di antara mereka ada yang menghilangkan sanad laki-laki yang pertama tadi.

Guru kami, al-Hafizh al-Mizzi, berkata: "Inilah yang paling dekat (dengan kebenaran)." Al-Walid bin Muslim meriwayatkannya dari Isma'il bin Rafi' dan dia memiliki sebuah karya yang menjelaskan penguatan-penguatnya dari hadits-hadits yang shahih."

Al-Hafizh Abu Musa al-Madini berkata setelah membawakan hadits ini secara sempurna: "Memang masih ada yang mengomentari sanad hadits ini, tetapi kebanyakan matannya diriwayatkan secara terpisah dengan sanad shahih. Barulah kemudian beliau mengomentari keanehan hadits tersebut."

Ia juga berkata dalam *Tafsir*-nya (III/384): "Hadits ini masyhur sekaligus sangat aneh, namun sebagian riwayat di dalamnya memiliki penguatan dari hadits-hadits lain yang terpisah. Pada sebagian lafaznya pun ditemukan beberapa kalimat yang munkar. Isma'il bin Rafi', perawi penduduk Madinah, hanya sendirian dalam meriwayatkannya. Status Isma'il bin Rafi' masih diperselisihkan, ada yang men-*tsiqab*-kannya dan ada pula sebagian lagi yang mendha'ifkannya. Yang jelas, lebih dari seorang ulama yang mengomentari haditsnya, seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Hatim ar-Razi, dan 'Amr bin 'Ali al-Fallas. Lebih dari itu, beberapa ulama lain menyatakannya *matruk*. Ibnu 'Adi berkata: 'Semua hadits-haditsnya perlu dikoreksi, kecuali jika ia menulis haditsnya pada kumpulan riwayat-riwayat dha'if.'"

Saya menambahkan: "Sanad hadits ini masih banyak diperselisihkan. Saya telah menyusun sebuah risalah khusus dalam masalah ini secara terpisah. Adapun redaksinya benar-benar aneh, sampai-sampai dikatakan: 'Ia mengumpulkan banyak hadits lalu menggabungkannya menjadi satu redaksi.' Oleh sebab itulah, haditsnya dinyatakan *munkar*."

Saya juga mendengar guru kami, al-Hafizh Abul Hajjaj al-Mizzi, mengatakan bahwasanya ia melihat karya al-Walid bin Muslim, yakni terkumpul di dalamnya penguatan-penguatan untuk sebagian isi hadits ini. *Wallaabu a'lam*.

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله dalam *al-Fath* (XI/368-369) berkata: "... Pusat peredaraan hadits ini terletak pada Isma'il bin Rafi'. Dia kacau dalam sanadnya, di samping dha'if. Terkadang dia meriwayatkan dari Muhammad bin Ka'ab al-Qurazhi tanpa perantara, namun terkadang dengan perantara seorang laki-laki yang tidak disebutkan namanya. Kadang pula meriwayatkan dari Muhammad dari Abu Hurairah tanpa perantara, tapi kadang pula melalui seorang laki-laki dari suku Anshar yang lagi-lagi tidak disebutkan namanya. Hadits ini diriwayatkan pula oleh Isma'il bin Abu Ziyad asy-Syami, seorang perawi dha'if juga, di dalam *Tafsir*-nya dari Muhammad bin 'Ajlan, dari Muhammad bin Ka'ab al-Qurazhi. Mughlathai mengkritik 'Abdul Haq karena melemahkan hadits ini hanya dengan keberadaan Isma'il bin Rafi', namun terlupakan darinya bahwasanya asy-Syami lebih dha'if daripada Isma'il. Sepertinya ia memalsukan hadits tersebut kemudian menyandarkannya kepada Ibnu 'Ajlan. Ad-Daraquthni berkata: 'Ia perawi *matruk*, pemalsu hadits.' Al-Khalili berkata: 'Syaikh yang dha'if, dan dalam kitab *Tafsir*-nya terdapat sesuatu yang tidak boleh diikuti.' Al-Hafizh 'Imaduddin bin Katsir di dalam hadits ash-Shuwar berkata: 'Isma'il bin Rafi' mengumpulkannya dari beberapa *atsar* dan hadits asalnya dari Abu Hurairah, lalu ia membawakannya di dalam satu redaksi.' Hadits dari jalur Isma'il bin Rafi' itu dishahihkan oleh al-Qadhi Abu Bakar bin al-'Arabi dalam *Syarh*-nya, yang kemudian diikuti oleh al-Qurthubi dalam *at-Tadzkirah*, tetapi perkataan 'Abdul Haq yang mendha'ifkannya lebih utama, sebagaimana sebelumnya telah didha'ifkan juga oleh al-Baihaqi."

Guru kami, al-Imam al-Albani رحمه الله, berkomentar dalam *Ta'liq 'alal 'Aqidah at-Thahawiyyah* (hlm. 265): "Sanadnya dha'if, karena diriwayatkan dari jalur Isma'il bin Rafi' dan Yazid bin Abu Ziyad, keduanya perawi dha'if, dengan sanad mereka dari seorang laki-laki Anshar yang *majhul*, tidak disebutkan namanya."

²³ Pada naskah "س" tertulis: "الظوائث".

²⁴ *Shabihul Bukhari* (III/338/1474, 1475).

²⁵ Maksudnya, bukan orang yang pantas untuk itu.

²⁶ *Musnad al-Imam Ahmad* (III/140): Husain bin 'Ali al-Ju'fi meriwayatkan kepada kami dari Za-idah bin Qudamah, dari al-Mukhtar bin Fulful.

Saya menilai: "Sanad hadits ini shahih sesuai dengan syarat Muslim, sebagaimana diriwayatkan dalam *Shabih*-nya (197/332): Abu Bakar bin Abu Syaibah meriwayatkan kepada kami; Husain. Diriwayatkan juga olehnya pada tempat lain (196/330) dari jalur Jarir, dari 'Abdul Hamid, dari al-Mukhtar bin Fulful.

²⁷ *Shabihul Bukhari* (no. 2884, 4323) dan *Shabih Muslim* (no. 2498).

²⁸ Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shabih*-nya (no. 920) dari hadits Ummu Salamah رضي الله عنها.

²⁹ Uraian yang diapit oleh tanda kurung [...] dari halaman sebelumnya sampai halaman ini tidak tercantum pada naskah "س".

³⁰ Dijabarkan oleh penulis رحمه الله pada pasal terakhir dalam kitabnya, namun hanya terdapat pada naskah "س" saja.

³¹ Allah عز وجل juga berfirman:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

"Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada ummat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui." (QS. Saba': 28)

³² Pada naskah "ح" dan "ع" tertulis: "وَلَيْسَ".

³³ Tidak tercantum pada naskah "ح" dan "ع".

³⁴ Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, Anas, Ibnu 'Umar, Abu Hurairah, Shafiiyah, dan Abu Bakrah. Semua jalurnya dha'if dan tidak kuat untuk menetapkan kekhususan Nabi ﷺ.

Penulis ﷺ berkata dalam *al-Bidaayah wan Nibaayah* (II/265): "Sebagian mereka menyatakan keshahihannya karena diriwayatkan melalui beberapa jalur, bahkan sebagian mereka menyangka hadits ini *mutawaatir*. Semua pendapat tersebut perlu ditinjau ulang."

Saya berkomentar: "Al-Hakim menilai dalam *al-Mustadrak* (II/602) bahwasanya hadits ini *mutawaatir*, sedangkan adz-Dzahabi mengomentarinya dengan perkataan: 'Aku tidak mengetahui ada (riwayat) yang shahih darinya, lalu bagaimana bisa dikatakan *mutawaatir*?'"

Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga mendha'ifkan hadits tersebut dalam *Zaadul Ma'aad* (I/81, terbitan ar-Risaalah).

Secara keseluruhan, derajat hadits ini tidak shahih. Silakan lihat perinciannya di dalam *ta'liq* kami atas kitab *Tuhfatus Mauduud* karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah (hlm. 334-341).

³⁵ *Taqiibul Fubuum* (hlm. 259-267), bab kedua: "Uraian Mengenai Khitan Ibrahim al-Khalil dan Para Nabi Sesudahnya."

³⁶ Silakan lihat kitab saya yang berjudul *al-Maqalaatus Salafiyah* (hlm. 31). Di dalamnya terdapat penjelasan yang sangat bagus tentang rahasia keabadian al-Qur'an.

³⁷ Pada naskah "ح" dan "ع" tertulis: "إِلَّا أَنْ يَكُونُ مِنَ الْخَدِيدِ وَقُولَهُ بَحْتَ".

³⁸ Diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq dalam *Tafsîr*-nya (I/2/372)—dan 'Abdu bin Humaid meriwayatkan darinya di dalam *Musnad*-nya (III/92-93/1183 – *al-Muntakhab*), Ahmad dalam *Musnad*-nya (III/164), at-Tirmidzi dalam *Sunan*-nya (V/301/3131), Abu Ya'la dalam *Musnad*-nya (V/459/3184), ath-Thabari dalam *Jaami'ul Bayaan* (XV/12), Ibnu Hibban dalam *Shahîb*-nya (I/234-235/46 – *Ihsaan*), al-Ajuri dalam *asy-Syar'i'ah* (III/1535-1536/1028), al-Baihaqi dalam *Dalaa-ilun Nubuwah* (II/362-363); Ma'mar meriwayatkan kepada kami dari Qatadah, dari Anas.

Saya berpendapat: "Sanad hadits ini shahih sesuai dengan syarat asy-Syaikhani."

At-Tirmidzi berkata: "Hadits ini *hasan gharib*."

Dishahihkan pula oleh guru kami, al-Imam al-Albani رحمه الله, dalam kitabnya, *al-Isra' wal Mi'raj* (hlm. 37).

³⁹ Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahîb*-nya (no. 162) dari hadits Anas رضي الله عنه.

⁴⁰ Demikianlah pada naskah "س", sedangkan pada naskah "ح" dan "ع" tertulis: "الدُّنْوَ مِنْهُ لِلْغَطْسِنِ".

⁴¹ Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahîb*-nya (no. 384) dari hadits 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash رضي الله عنه.

⁴² Tidak tercantum pada naskah "س".

⁴³ Penulis ﷺ mengisyaratkan hadits shahih dari Nabi ﷺ: "Ummatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan." Adapun dalam lafazh lainnya: "Allah tidak akan mengumpulkan ummatku—atau beliau bersabda: ummat ini—di atas kesesatan selama-lamanya."

Hadits ini diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (IV/466/2166 – dengan ringkas), al-Hakim (I/116) dan al-Baihaqi meriwayatkan darinya dalam *al-Asmaa' wash Shifaat* (II/136/702), al-Khatib al-Baghdaadi dalam *al-Faqih wal Mutafaqqih* (I/411/426–dengan ringkas), Ibnu Baththah dalam *al-Ibaanah* (I/347-348/222 – dengan ringkas) dari jalur 'Abdurrazzaq: Ibrahim bin Maimun meriwayatkan kepada kami, 'Abdullah bin Thawus meriwayatkan kepada kami dari ayahnya, dari Ibnu 'Abbas.

Saya menilai: "Sanad hadits ini shahih. Para perawinya *tsiqah* dan termasuk perawi kitab *ash-Shâbih* selain Ibrahim. Meskipun demikian, ia dapat dianggap *tsiqah*, sebagaimana diterangkan dalam *at-Taqrîib*."

At-Tirmidzi berkata: "Hadits ini *hasan gharib*. Kami tidak mengetahui riwayatnya dari Ibnu 'Abbas, kecuali dari jalur ini."

Al-Hakim berkata: "Ibrahim bin Maimun telah direkomendasikan oleh 'Abdurrazzaq berdasarkan pujian terhadapnya. 'Abdurrazzaq adalah imam penduduk Yaman sehingga rekomendasinya termasuk hujjah."

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *Muwaafaqatul Khabar al-Khabar* (I/114): "Para perawinya

termasuk perawi kitab *ash-Shabiib*, kecuali Ibrahim bin Maimun, namun keduanya (al-Bukhari dan Muslim) tidak meriwayatkannya.”

Saya berkomentar: “Ibrahim bin Maimun itu *tsiqab*, sebagaimana yang dikatakan al-Hafizh sendiri dalam *at-Tagrib*. Ia juga di-*tsiqab*-kan juga oleh Ibnu Ma’in, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Dengan demikian, sanad hadits tersebut sangat shahih, bahkan merupakan sanad yang paling shahih dalam periwayatan hadits ini. Hadits ini dishahihkan juga oleh guru kami, al-Imam al-Albani رض, dalam *Misykaatul Mashaabiib* (I/135 – *al-Hidaayah*).”

Hadits ini memiliki penguatan dari hadits Abu Bashrah al-Ghfari, ‘Abdullah bin ‘Umar, Abu Malik al-Asy’ari, Anas bin Malik, Abu Mas’ud al-Anshari secara *mauquf*, al-Hasan al-Bashri secara *mursal*, dan yang lainnya.

Hadits Abu Bashrah al-Ghfari رض diriwayatkan oleh Ibnu Abi Khaitsamah dalam *at-Taariikhul Kabiir*, sebagaimana di dalam *Muwaafaqatul Khabar al-Khabar* (I/106) dan *al-Mu’tabar* (hlm. 61); Ahmad (VI/396); ath-Thabrani dalam *al-Mu’jamul Kabiir* (II/280/2171)—dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Muwaafaqatul Khabar al-Khabar* (I/105-106)— dan Ibnu ‘Abdil Barr dalam *Jaami’ Bayaanil Ilmi wa Fadhibib* (I/756/1390) dari jalur al-Laits bin Sa’ad, dari Abu Hani’ al-Khulanî, dari seorang yang mengabarkan kepadanya, dari Abu Bashrah.

Al-Hafizh berkata: “Para perawinya termasuk perawi kitab *ash-Shabiib*, kecuali seorang Tabi’in yang tidak disebutkan namanya.”

Ibnu Hajar juga berkata dalam *Badzul Maa’un* (hlm. 130): “Para perawinya *tsiqab*, hanya saja di dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang tidak disebutkan namanya.”

Hadits ‘Abdullah bin ‘Umar رض diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dalam *Jaami’-nya* (IV/466/2167), Ibnu Abi ‘Ashim dalam *as-Sunnah* (I/39/80), ath-Thabrani dalam *al-Mu’jamul Kabiir* (12/no.13623), Abu Nu’aim al-Ashbahani dalam *Hilyatul Aulyaa’* (III/37), al-Hakim (I/115-116), al-Baihaqi dalam *al-Asmaa’ wash Shifaat* (II/133-134/701), al-Lalika-i dalam *Syarh Usbuul I’tiqaad Ablis Sunnah wal Jamaah* (I/118/154), Abu ‘Amr ad-Dani dalam *as-Sunanul Waairidah fil Fitnah* (III/747-748/368), Ibnu Hazm dalam *al-Ihkam* (IV/192), adh-Dhiya’ al-Maqdisi dalam *al-Ahaadiitsul Mukhtaaraah*—dari jalurnya dan dari jalur lainnya yang diriwayatkan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Muwaafaqatul Khabar al-Khabar* (V/109, 110)—dari jalur al-Mu’tamir bin Sulaiman, dari Sulaiman bin Sufyan maula Alu Thalhah al-Madani, dari ‘Abdullah bin Dinar, dari Ibnu ‘Umar. Sebagian mereka mengatakan bahwa riwayat itu dari al-Mu’tamir bin Sulaiman, dari ayahnya, dari ‘Abdullah bin Dinar. Ada pula yang berpendapat dari al-Mu’tamir, dari Salam bin Abul Dzayyâl, dari Ibnu Dinar. Terdapat juga pendapat lainnya selain itu.”

Al-Hafizh berkata: “Hadits ini *gharib*, ... perawinya perawi *ash-Shabiib*, tetapi cacat. Al-Hafizh adh-Dhiya’ telah menyatakan *zhabir* sanad hadits tersebut dan mengeluarkannya dalam *al-Ahaadiitsul Mukhtaaraah mimma laisa fish Shabiihain*, sebagaimana ia membawakannya dari jalurnya. Diriwayatkan juga oleh al-Hakim ... dan dia berkata: ‘Jikalau shahih, pasti aku akan menyatakannya shahih atas syarat Muslim. Akan tetapi, terdapat perselisihan tentang Mu’tamir hingga mencapai tujuh pendapat.’” Kemudian, al-Hakim pun menyebutkan ketujuh pendapat itu.

Alhasil, bawasanya ada yang mengatakan dari Mu’tamir, dari ayahnya. Ada yang mengatakan dari Mu’tamir, dari Sulaiman tanpa menyebutkan sanadnya. Ada juga yang berpendapat dari Mu’tamir, dari Sufyan tanpa disebutkan sanadnya. Selain itu, ada yang berkata dari Mu’tamir, dari Salam bin Abul Dzayyâl Demikianlah yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan Ibnu Abi ‘Ashim, keduanya dari Mu’tamir. Akan tetapi, tercantum di dalam riwayat mereka berdua lainnya: ‘Dari Sulaiman.’

At-Tirmidzi berkata: ‘*Gharib*. Kami tidak mengetahuinya, kecuali dari jalur ini. Menurutku, Sulaiman adalah Ibnu Sufyan al-Madani.’ Ia menuliknya dalam kitab *al-Ilal al-Mufrad* [II/817] dari al-Bukhari mengenai apa yang ditegaskan di sini.

Al-Hakim berkata setelah menyebutkan perselisihan tentang Mu’tamir: ‘Menurut kami, al-Hakam tidak menetapkan suatu jalur dari sejumlah jalur ini atas yang lainnya. Di sisi lain, guru kami, Abu ‘Ali an-Naisaburi, menguatkan pendapat yang mengatakan: dari Sulaiman bin Sufyan. Ia pun berkata: ‘Seandainya kami mengambil pendapatnya itu, maka hal itu hanya akan menambah kedha’ifan hadits ini.’ Aku (al-Hafizh) menegaskan: al-Hakim menghindari suatu masalah namun terjerumus pada masalah yang sama. Karena jika ia menguatkan pendapat, sementara pendapat itu tidak mungkin digabungkan, maka yang demikian itu akan berkonsekuensi *mudhtharib*, sedangkan

mudhtharib merupakan salah satu jenis hadits dha'if. Al-Huffazh (para ahli hadits) telah sepakat, seperti al-Bukhari, at-Tirmidzi, dan Abu 'Ali, menguatkan dan mengunggulkan pendapat orang yang mengatakan Sulaiman bin Sufyan. Pendapat ini disepakati juga oleh ad-Daraquthni dalam *al-'Ilalul Kabir*. Dengan demikian, seolah-olah orang yang berkata dari ayahnya mengira bahwasanya ia berkata dari Sulaiman, yaitu ayahnya, karena nama ayahnya adalah Sulaiman. Adapun pendapat orang yang menyatakan dari Salam, ini merupakan kesalahan tulis. Orang yang mengatakan: Ibnu 'Abud Dzayyal, ia telah menisbatkannya berdasarkan sangkaan. Sangkan yang mengatakan: Sufyan, ia telah terbalik dalam penyebutan *kun-yah*-nya dengan namanya. Adapun perselisihan pendapat lainnya, hal itu tidak perlu dipertentangkan, karena sesuatu yang berdasarkan keraguan itu tidak perlu dipertimbangkan.

Jika diketahui bahwasanya ia adalah Sulaiman bin Sufyan maka jelaslah bahwa orang itu termasuk perawi dha'if. Yahya bin Ma'in, Abu Zur'ah, Abu Hatim, dan yang lainnya mendha'ifkannya. Al-Bukhari berkata: 'Munkarul hadiits.' Aku tidak mendapati seorang pun yang men-ts iqab-kannya walaupun Ibnu Hibban menyebutkannya dalam *ats-Tsigaat* dan berkata: 'Banyak berbuat kesalahan. Jika ia banyak berbuat kesalahan, berarti ia telah dikomentari.' Jika benar begitu, mengapa ia dicantumkan di dalam *ats-Tsigaat*? Maka dari itu, pendapat jumhurlah yang menjadi patokan. *Wallaahu a'l'am.*" Demikianlah perkataan al-Hafizh secara lengkap.

Guru kami ﷺ, berkata dalam *Zhilaalul Jannah* (I/40): "Sanadnya dha'if. Karena Sulaiman bin Sufyan adalah Abu Sufyan al-Madani, maula Alu Thalhah bin 'Ubaidillah, dan ia dha'if sebagaimana diutarakan dalam *at-Taqrif*." Setelah itu, guru kami menjelaskan perselisihan yang terjadi.

Hadits Abu Malik al-Asy'ari ﷺ diriwayatkan oleh Abu Dawud (IV/98/4253); Ibnu Abi 'Ashim dalam *as-Sunnah* (I/44/92); ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabiir* (III/262/3440) dan *Musnad asy-Syaamiyyin* (II/442/1663)—dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Muwaafaqatul Khabar al-Khabar* (I/106) dari jalur Muhammad bin Isma'il bin 'Ayyasy: ayahku meriwayatkan kepadaku; Dhamdham bin Zur'ah meriwayatkan kepadaku dari Syuraih bin 'Ubaid, dari Abu Malik.

Penulis ﷺ berkata dalam *Tubfatuth Thaalib* (hlm. 146): "Sanad hadits ini perlu diteliti kembali."

Al-Hafizh berkata: "Abu Dawud tidak mengomentarinya. Akan tetapi, Abu 'Ubaid al-Ajuri berkata: 'Aku bertanya kepada Abu Dawud tentang Muhammad bin Isma'il bin 'Ayyasy.' Beliau berkata: 'Ia tidak di situ.' Sepertinya beliau mengisyaratkan kepada perkataan Abu Hatim: 'Muhammad bin Isma'il tidak mendengar dari ayahnya.' Masalah ini sebenarnya terletak pada perkataannya di dalam sanad: 'Dari ayahku.' Kelihatannya ia membolehkan penggunaan lafaz *tahdits (haddatsana)* untuk riwayat yang berasal dari *ijazah*.

Di dalam redaksi yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dari Muhammad bin 'Auf diterangkan bahwasanya ia membaca hadits ini dari naskah asli Isma'il bin 'Ayyasy. Isma'il sendiri telah dikomentari, tetapi kesimpulan tetap menunjukkan riwayatnya dari *asy-Syaamiyyin* kuat, sementara hadits ini termasuk di dalamnya. Adapun gurunya, Himshi, adalah perawi *shaduq*. Meskipun demikian, hadits ini memiliki cacat yang lain, seperti halnya yang dikatakan oleh Abu Hatim ar-Razi: 'Syuraih bin 'Ubaid tidak mendengar dari Abu Malik al-Asy'ari.'

Guru kami, al-Imam al-Albani ﷺ, berkata dalam *adb-Dha'iifah* (IV/19): "Perawi sanad hadits ini *tsiqab*, tetapi terputus antara Syuraih, yaitu Ibnu 'Ubaid al-Hadhrami al-Mishri, dan Abu Malik al-Asy'ari. Ia tidak berjumpa dengannya, sebagaimana yang ditetapkan al-Hafizh di dalam *at-Tahdziib*. Kemungkinan ia (al-Hafizh) tidak mengetahui hakikat (jalur sanad) ini ketika berkata dalam *Badzlul Maa'un* (I/25): "Sanadnya hasan, termasuk riwayat Isma'il bin 'Ayyasy dari *asy-Syaamiyyin*, dan riwayatnya diterima."

Saya menegaskan: "Benar apa yang mereka berdua katakan."

Isma'il bin 'Ayyasy meriwayatkan hadits tersebut dari Yahya bin 'Ubaidillah bin 'Abdullah bin Mauhib, dari ayahnya, dari Abu Hurairah. Hadits ini diriwayatkan oleh al-Khatib al-Baghdadi dalam *al-Faqih wal Mutafaqqih* (I/410/424), Abu 'Amr ad-Dani dalam *as-Sunanul Waaridah fil Fitnah* (III/745-746/367), dan Nasr al-Maqdisi dalam *al-Hujjah* (hlm. 25 secara ringkas).

Sanad hadits ini dha'if sekali. Di dalamnya terdapat beberapa kelemahan: (1) hadits ini diriwayatkan Isma'il dari selain penduduk Syam sehingga derajatnya dha'if, sebagaimana diketahui bahwa Yahya adalah seorang Madani, (2) Yahya bin 'Ubaidillah perawi *matruk*, sebagaimana disebutkan dalam *at-*

Taqriib, dan (3) Abu ‘Ubaidillah seorang yang *majbul*, sebagaimana dijelaskan dalam *at-Taqriib*. Hadits Anas bin Malik ﷺ diriwayatkan oleh Ibnu Majah (II/1303/3950); ‘Abdu bin Humaid dalam *Musnad*-nya (III/112/1218 – *al-Muntakhab*) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Muwaafaqatul Khabar al-Khabar* (I/113); Ibnu Abi ‘Ashim dalam *as-Sunnah* (I/41/48) – dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Mizzi dalam *Tabdziibul Kamaal* (33/287); ad-Daraquthni dalam *al-Afraad* (II/261/1318 – *Athraafibi*); al-Lalika-i dalam *Syarh Ushuul I’tiqaad Ahlis Sunnah wal Jamaa’ah* (I/117-118/153); serta al-Hafizh Ibnu Hajar (I/113) dari jalur Baqiyah bin al-Walid: Mu‘an bin Rifa‘ah meriwayatkan kepada dari Abu Khalaf al-A‘ma, dari Anas. Al-Hafizh berkata: ‘Hadits ini *gharib*, ... Ad-Daraquthni berkata dalam *al-Afraad*: ‘Mu‘an bin Rifa‘ah sendirian dalam meriwayatkan dari Abu Khalaf, yang namanya adalah Hazim bin ‘Atha’. Mu‘an adalah perawi *shaduq* yang memiliki kelemahan, sedangkan gurunya dha‘if.’ Sampai di sini perkataan al-Hafizh.

Penulis ﷺ berkata dalam *Tuhfatuth Thaalib* (hlm. 149-150): ‘Hadits ini, dengan sanad ini, adalah dha‘if. Sebab, Mu‘an bin Rifa‘ah didha‘ifkan oleh Yahya bin Ma‘in. As-Sa‘di dan Abu Hatim ar-Razi berkata: ‘Ia tidak dapat dijadikan hujjah.’ Ibnu Hibban berkata: ‘Saya membenarkan meninggalkan (haditsnya).’ Al-Azdi berkata: ‘Tidak boleh berhujjah dengan haditsnya, dan haditsnya tidak boleh ditulis.’ Yahya bin Ma‘in berkata tentang Abu Khalaf al-A‘ma: ‘Ia adalah pendusta.’ Demikianlah yang diceritakan oleh Ibnu Jauzi. Abu Hatim berkata: ‘Haditsnya munkar, tidak kuat.’ Ibnu Hibban berkata: ‘Ia mengemukakan riwayat yang tidak identik dengan hadits shahih.’”

Guru kami ﷺ berkata: “Sanadnya dha‘if sekali. Ada yang berpendapat bahwa Abu Khalaf al-A‘ma adalah Hazim bin ‘Atha’. Al-Hafizh berkata: ‘*Matruk*,’ sedangkan Ibnu Ma‘in menuduhnya telah berdusta.”

Atsar Ibnu Mas‘ud al-Anshari ﷺ diriwayatkan oleh Ibnu Abi ‘Ashim dalam *as-Sunnah* (I/41-42/85), Ya‘qub bin Sufyan dalam *al-Ma‘rifah wat Taariikh* (III/244-245), ath-Thabrani dalam *al-Mu‘jamul Kabiir* (XVII/no. 647, 648, 649), al-Hakim (IV/506-507), al-Khatib al-Baghdadi dalam *al-Faqihib wal Mutafaqqib* (I/423/447), al-Lalika-i dalam *Syarh Ushuul I’tiqaad Ahlis Sunnah wal Jamaa’ah* (I/122/162, 122-123/163), al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Muwaafaqatul Khabar al-Khabar* (I/114-115, 115), dan yang lainnya.

Sanad riwayat tersebut shahih. Riwayat tersebut telah dihasankan oleh al-Hafizh dan dinyatakan bagus oleh guru kami, *rabimahumallah*.

Riwayat *mursal* dari al-Hasanul Bashri dikeluarkan oleh ath-Thabrani dalam *Jaami’ul Bayaan* (VII/260) dari Ya‘qub ad-Dauraqi, dari Isma‘il bin ‘Ulayyah, dari Yunus bin ‘Ubaid, dari al-Hasanul Bashri secara *mursal*.

Saya menilai: “Sanad hadits ini *mursal shahib*.”

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *Muwaafaqatul Khabar al-Khabar* (I/106): “Ia memiliki penguatan dari hadits *mursal*, sementara perawinya termasuk perawi *kitab ash-Shahiih*.”

Terdapat pula hadits dari Samurah bin Jundab ﷺ yang diriwayatkan oleh Abu Nu‘aim al-Ashbahani dalam *Akhbaar Ashbahaan* (II/208) dengan sanad dha‘if.

Secara keseluruhan, derajat hadits ini shahih tanpa diragukan lagi.

Al-Imam az-Zarkasyi berkata dalam *al-Mu’tabar* (hlm. 62): “Ketahuilah bahwasanya jalur-jalur hadits ini banyak, namun tidak ada yang luput dari kelemahan. Aku meriwayatkan sebagiannya untuk saling menguatkan satu sama lainnya.”

Al-Hafizh berkata dalam *Muwaafaqatul Khabar al-Khabar* (I/105): “Matan hadits ini masyur. Jalur sanadnya banyak, yakni dari riwayat mayoritas Sahabat dengan lafazh yang berbeda-beda.”

Guru kami ﷺ telah menshahihkannya di dalam *ash-Shahiihah* (no. 1331) dan *Shahiihut Tirmidzi* (II/232).

⁴⁴ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahiih*-nya (no. 2412) dan Muslim dalam *Shahiih*-nya (no. 2374) dari hadits Abu Sa‘id al-Khudri ﷺ. Diriwayatkan oleh Muslim di tempat lain dalam *Shahiih*-nya (no. 2278) dari hadits Abu Hurairah ﷺ.

⁴⁵ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahiih*-nya (no. 2411) dan Muslim dalam *Shahiih*-nya (no. 2373) dari hadits Abu Hurairah ﷺ.

⁴⁶ Demikianlah yang tertulis pada naskah “س” dan inilah yang benar. Pada naskah “ح” dan “ع” tertulis: “وَغَيْرُهُ”.

⁴⁷ Maksudnya, riwayat yang telah lalu (no. 2412).

⁴⁸ *Shahiihul Bukhari* (no. 2411).

- ⁴⁹ Uraian yang berada di dalam tanda kurung siku [...], dari halaman sebelumnya sampai di sini, tidak terdapat pada naskah “ ”.
- ⁵⁰ Diriwayatkan oleh Ahmad (III/144), ad-Darimi dalam *Musnad*-nya (I/424/55 – *Fat-hul Mannaan*), Ibnu Khuzaimah dalam *at-Tauhiid* (II/710-711/454), Ibnu Mandah dalam *al-Iimaan* (II/846-847/877), al-Baihaqi dalam *Dalaa-ilun Nubuwah* (V/479-480) dan *Syu'abul Iimaan* (II/181/1489), adh-Dhiya' al-Maqdisi dalam *al-Ahaadiitsul Mukhtaarah* (VI/323-324/2345) dari jalur al-Laits bin Sa'ad, dari Yazid bin al-Hadi; dari 'Amr bin Abu 'Amr, maula al-Muththalib, dari Anas. Guru kami, al-Imam al-Albani رحمه الله، berkata dalam *ash-Shabiibah* (IV/100): “Sanadnya bagus. Para perawinya adalah perawi asy-Syaikhani (al-Bukhari dan Muslim).” Saya menegaskan: “Apa yang beliau katakan itu benar, berdasarkan komentar yang *ma'ruf* tentang ‘Amr. Ibnu Mandah berkata: “Hadits ini shahih dan masyhur dari Ibnu Hadi.”
- ⁵¹ Dalam kitab *Sunan*-nya (II/1434/4291). Guru kami, al-Imam al-Albani رحمه الله، berkata dalam *adb-Dha'iifah* (VI/64/2549): “Sanad hadits ini dha'if sekali. Mengenai Ibnu Abul Musawir, al-Hafizh berkomentar: ‘Matruk dan dituduh pendusta oleh Ibnu Ma'in.’ Demikian pula Jubarah bin al-Mughallas, ia perawi dha'if. Oleh karena itulah, al-Bushiri melemahkanya di dalam *az-Zavaa'id* (Q265/1). Ia memiliki kelemahan yang amat jelas. Akan tetapi, hadits ini disebutkan dalam *Shabiib Muslim* (VIII/104) dan *Musnad Ahmad* (IV/402, 410) dari beberapa jalur lainnya, dari Abu Burdah secara *marfu'* dengan lafazh: ‘Ketika hari Kiamat tiba, Allah ﷺ menebus setiap Muslim dengan seorang Yahudi atau Nashrani, lalu diserukan: ‘Inilah pembebasmu dari api Neraka.’” Saya berkomentar: “Benar apa yang dikatakannya رحمه الله. Penulis keliru karena hanya melemahkan hadits ini dari sisi al-Jubarah.”
- ⁵² Penulis menyinggaung hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shabiib*-nya (856/22) dari hadits Abu Hurairah dan Hudzaifah bin al-Yaman رضي الله عنهما secara *marfu'*: “Kami penduduk dunia yang terakhir, namun yang pertama diputuskan perkaranya pada hari Kiamat, sebelum makhluk-makhluk yang lain.” Diriwayatkan juga oleh al-Bukhari (no. 238) dan Muslim (no. 855) dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنهما secara *marfu'*: “Kami adalah yang terakhir, tetapi akan menjadi yang terdepan—dalam riwayat lain: yang pertama—pada hari Kiamat, bahkan kamilah ummat pertama yang masuk Surga.”
- ⁵³ Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (IV/628/2443), Ibnu Abi 'Ashim dalam *as-Sunnah* (II/341-342/734), serta ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabiir* (VII/212/6881) dan *Musnad asy-Syaamiyin* (IV/30/2647) dari jalur Sa'id bin Basyir, dari Qatadah, dari al-Hasan, dari Samurah bin Jundab. At-Tirmidzi berkata: “Hadits gharib. Al-Asy'ats bin 'Abdul Malik meriwayatkan hadits ini dari al-Hasan, dari Nabi ﷺ secara *mursal* tanpa menyebutkan ‘dari Samrah’ di dalamnya. Inilah yang benar.” Guru kami, al-Imam al-Albani رحمه الله، berkata dalam *ash-Shabiibah* (IV/118): “Di dalamnya terdapat tiga kelemahan. Pertama, ke-*mursal-an* yang disebutkan at-Tirmidzi, namun ia tetap *me-rajih*-kannya. Kedua, ‘an'anah al-Bashri, yakni seorang *mudallis*, terlebih lagi apabila ia meriwayatkan dari Samurah. Ketiga, Sa'id bin Basyir atau al-Azdi, maula mereka, adalah perawi dha'if, sebagaimana dijelaskan dalam *at-Taqrīib*. Saya menanggapi: “Yang beliau katakan رحمه الله benar, tetapi sebenarnya hadits ini shahih karena adanya jalur lain, yaitu dari Samurah, juga karena adanya penguat-penguatnya. Guru kami رحمه الله telah menjelaskan semua itu secara detail sehingga tidak perlu ditambah lagi, silakan merujuk kitabnya.”
- ⁵⁴ Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (V/722/3925); Ibnu Majah (II/1037/3108); an-Nasa-i dalam *al-Kubraa* (IV/247-248/4238, 248/4239); ad-Darimi dalam *Musnad*-nya (IX/200/2669 – *Fat-hul Mannaan*); 'Abdu bin Humaid dalam *Musnad*-nya (I/439/490 – *al-Muntakhab*); Ahmad (IV/305); Ibnu Abi 'Ashim dalam *al-Ahaad wal Matsaani* (I/447/621, 448/622); Ya'qub bin Sufyan dalam *al-Ma'rifah wat Taariikh* (I/244-245); Ibnu Khuzaimah dalam *Shabiib*-nya, sebagaimana dalam *Ithaafat Maherah* (VIII/255); al-Fakihi dalam *Akhbaaru Makkah* (IV/206-207/2514); al-Azraqi dalam *Akhbaaru Makkah* (II/154-155); Abul Qasim al-Baghawi dalam *Mu'jamush Shahaabah* (IV/10/1552, 11-12/1555); ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabiir* dan Abu Nu'aim al-Ashbahani meriwayatkan darinya di dalam *Ma'rifatush Shahaabah* (III/1730/4378); al-Mizzi dalam *Tahdiziibul Kamaal* (XV/291-292); adh-Dhiya' al-Maqdisi dalam *al-Ahaadiitsul Mukhtaarah* dan *Taqiyuddin al-Fasi* dalam *Syifaa-ul Gharam bi Akhbaaril Baladil Haraam* (I/156/157); Ibnu Hibban dalam *Shabiib*-nya (IX/22/3708 – *Ihsaan*); al-Hakim (III/7, 431); Ibnu Qani' dalam *Mu'jamush Shahaabah* (II/97);

al-Baihaqi dalam *Dala-ilun Nubuwah* (II/517-518); Ibnu ‘Abdil Barr dalam *at-Tamhiid* (II/288, 289, VI/32-33) dan *al-Istdizkaar* (XXVI/15-16/38528); adh-Dhiya’ al-Maqdisi dalam *al-Ahaadiitsul Mukhtaar*; al-Mizzi dalam *Tahdziibul Kamaal* (XV/292-293); al-Fasi dalam *Syifaa-ul Gharam bi Akhbaaril Baladil Haraam* (I/156-157, 157); Ibnu Atsir dalam *Usdul Ghaabah* (III/232) dari beberapa jalur, dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah bin ‘Abdurrahman, dari ‘Abdullah bin ‘Adi bin al-Hamra’, ia berkata: “Aku melihat Rasulullah ﷺ di atas kendaraan, beliau sedang berdiri di Hazwarah. Beliau bersabda ‘Demi Allah, kau adalah bumi Allah yang paling baik dan bumi Allah yang paling dicintai-Nya. Andaikata aku tidak harus meninggalkanmu, niscaya aku tidak akan pergi.’”

At-Tirmidzi berkata: “Hadits ini *hasan gharib shahih*.”

Al-Hakim berkata: “Hadits ini shahih sesuai dengan syarat Syaikhani, tetapi keduanya tidak meriwayatkannya.” Adz-Dzahabi menyepakati penilaiannya.

Saya menambahkan: “Benar apa yang keduanya kemukakan, walaupun keduanya tidak pernah mengeluarkan hadits ‘Abdullah bin ‘Adi yang termasuk salah seorang Sahabat ini.”

Ibnu ‘Abdil Barr berkata dalam *al-Istdizkaar* (XXVI/16): “Keshahihan hadits ini tidak diperselisihkan lagi di kalangan ulama.” Ia berkata juga dalam *at-Tamhiid* (II/288): “Hadits ini termasuk *atsar* Nabi ﷺ yang paling shahih.”

Dishahihkan pula oleh guru kami, al-Imam al-Albani رحمه الله، di dalam *Shahih Mawaariduz Zham’aan* (no. 854) dan *Misykaatul Mashaabihih* (III/118 – *al-Hidaayah*). Di dalam bab ini hadits tersebut diriwayatkan dari ‘Abdullah bin ‘Abbas dan ‘Abdullah bin ‘Amr bin al-‘Ash رضي الله عنهما. Silakan lihat kitab *Syifaa-ul Gharam bi Akhbaaril Baladil Haraam* (I/162-164).

⁵⁵ Silakan lihat kitab *at-Tamhiid* (II/289) dan *al-Istdizkaar* (XXVI/17).

⁵⁶ Tambahan dari naskah س.

⁵⁷ Dalam kitabnya, *asy-Syifaa'* (II/681-689).

⁵⁸ Pada naskah ح و ع tertulis: أفضل.

⁵⁹ Namanya adalah Abul Walid, Sulaiman bin Khalaf bin Sa’ad at-Tujibi, al-Maliki, al-Baji, al-Qurthubi, al-Andalusi. Nama al-Baji dinisbatkan kepada ‘Baajah,’ sebuah kota yang masyhur di Andalusia. Ia lahir pada tahun 403 H dan meninggal pada tahun 474 H.

⁶⁰ Syaikh al-Allamah, Abul Hasan, ‘Ali bin Khalaf bin ‘Abdul Malik bin Baththal al-Bakri, al-Qurthubi, al-Balnisi, yakni nisbat kepada kota Balansiah (Valensia). Ibnu Baththal meninggal pada tahun 449 H. Ia memiliki kitab yang berjudul *Syarh Shahihibl Bukhari* serta kitab *az-Zuhd* dan *ar-Raqaa-iq*.

⁶¹ Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam *Sunan*-nya (IV/98/1023 – *Tubfutul Abwaadzi*) dan *asy-Syamaail* (480-481/391); al-Bazzar dalam *al-Babru Zakhhhaar* (I/130/60, 61) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu ‘Abdil Barr dalam *at-Tamhiid* (24/399); Abu Ya’la dalam *Musnad*-nya (I/46/45); Abu Bakar al-Marwazi dalam *Musnad Abu Bakar ash-Shiddiq* (80-81/43); serta Ibnu ‘Abdil Barr dalam *at-Tamhiid* (24/398-399) dari jalur ‘Abdurrahman bin Abu Bakar, dari Ibnu Abu Mulaikah, dari ‘Aisyah, dari Abu Bakar.

At-Tirmidzi berkata: “Hadits ini *gharib*. ‘Abdurrahman bin Abu Bakar al-Maliki didha’ ifsan dari segi hafalannya. Hadits ini diriwayatkan juga dari jalur lain melalui jalur Ibnu ‘Abbas, dari Abu Bakar ash-Shiddiq, dari Nabi ﷺ.”

Saya menegaskan: “Yang dikatakannya benar.”

Jalur Ibnu ‘Abbas yang diisyaratkan oleh At-Tirmidzi tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Majah (I/520-521/1628); Abu Ya’la dalam *Musnad*-nya (I/31-32/22, 32/23); Abu Bakar al-Marwazi dalam *Musnad Abu Bakar ash-Shiddiq* (66/26, 66-67/27); Ibnu ‘Adi dalam *al-Kaamil* (II/760)–dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *Dala-ilun Nubuwah* (VII/260); al-Bazzar dalam *al-Babru Zakhhhaar* (I/70-71/18) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu ‘Abdil Barr dalam *at-Tamhiid* (24/399); serta al-Baihaqi (VII/261) dari jalur Ibnu Ishaq, seperti yang tercantum dalam karyanya, *as-Siirah* (IV/1303): Husain bin ‘Abdullah meriwayatkan kepada kami dari Ikrimah, dari Ibnu ‘Abbas. Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fat-hul Baari* (I/529) berkata: “Di dalam sanadnya terdapat Husain bin ‘Abdullah al-Hasyimi, seorang perawi dha’if.” Oleh karena itulah, al-Bushiri melemahkanya di dalam *Mishbaahuz Zujjah* (II/56-57).

Penguat pertama berasal dari riwayat *mursal* ‘Abdul ‘Aziz bin Juraij yang diriwayatkan oleh ‘Abdurrazaq dalam *al-Mushannaf* (III/516-517/6534), Ahmad meriwayatkan darinya dalam

Musnad-nya (I/7), dan al-Marwazi dalam *Musnad Abu Bakar ash-Shiddiq* (143-144/105) dari Ibnu Juraij: ayahku meriwayatkan kepadaku. Sanadnya bagus.

Penguat yang lain (kedua) ialah dari Ibnu Sa'ad dalam *at-Thabaqaatul Kubraa* (II/292) dengan sanad shahih dari 'Aisyah, ia berkata: "Ketika Nabi ﷺ wafat, mereka bertanya: 'Di manakah beliau akan dimakamkan?' Abu Bakar ash-Shiddiq menjawab: 'Di tempat beliau wafat.'" Sanad hadits *mauquf* ini *shahih*. Namun sebenarnya statusnya *marfu'*, sebagaimana tidak tersamar lagi.

Penguat ketiga diambil dari hadits Salim bin 'Ubaid al-Asy'a'i—dikabarkan bahwa ia pernah bertemu dengan Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dalam *asy-Syamaa'il* (489-492/399) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Baghawi dalam *al-Anwaar* (II/754-755/1209); an-Nasa'i dalam *as-Sunanul Kubraa* (VI/395-396/7081, 397-398/7084); at-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabir* (VII/56-57/6367) dan Abu Nu'aim al-Ashbahani meriwayatkan darinya dalam *Ma'rifatush Shahaabah* (III/1361/3434); Abul Qasim al-Baghawi dalam *Mu'jam Shahaabah* (III/147-150/2057); Ibnu Khuzaimah dalam *Shabiib*-nya (III/20/1541); Abu Nu'aim al-Ashbahani dalam *Ma'rifatush Shahaabah* (III/1361/3434); dan yang lainnya.

Al-Hafizh berkata dalam *Fat-hul Baari* (I/529): "Sanadnya shahih, tetapi *mauquf*."

Saya berkomentar: "Meskipun demikian, statusnya *marfu'*."

Secara keseluruhan, derajat hadits ini shahih berdasarkan jalur-jalur dan penguat-penguatnya.

⁶² 'Abdush Shamad bin 'Abdul Wahhab bin al-Hasan bin Muhammad bin 'Asakir, cucu keponakan al-Hafizh al-Mu'arrikh Ibnu 'Asakir. Ia lahir di Damaskus dan meninggal di Madinah pada tahun 686 H.

⁶³ Hadits Abu Bakar ash-Shiddiq diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shabiib*-nya (no. 3093) dan Muslim dalam *Shabiib*-nya (no. 1759), sedangkan hadits Abu Hurairah diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shabiib*-nya (no. 2776) dan Muslim dalam *Shabiib*-nya (no. 1760).

⁶⁴ Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *Fat-hul Baari* (XII/8): "Lafazh yang masyhur di dalam kitab-kitab ahli ushul dan lainnya adalah: 'Kami para Nabi tidak mewariskan harta,' telah diungkari oleh mayoritas imam (ulama). Demikian pula terhadap nisbat khususiyyah dengan lafazh 'خُنْ' (kami)." Beliau juga menegaskan dalam *Muwaafaqatul Khabar al-Khabar* (I/482): "Hadits ini tidak diriwayatkan dengan lafazh 'خُنْ'."

Penulis ﷺ berkata dalam *Tuhfatul Thaalib* (hlm. 250): "Hadits ini dengan lafazh seperti itu belum pernah kulihat di dalam *Kutubus Sittah*."

Demikian pula yang diutarakan oleh as-Subki dalam *Syarh*-nya dari gurunya, adz-Dzahabi, sebagaimana disebutkan dalam kitab *al-Muwaafaqah* (I/481).

As-Sakhawi menjawab dalam *al-Ajwibatal Mardhiyyah* (II/728) ketika ditanya tentang hadits ini: "Adapun kata 'خُنْ' (kami) yang ditanyakan, sesungguhnya kata ini telah diungkari oleh lebih dari satu imam di dalam kitab-kitab hadits. Kami pun tidak mendapatinya, kecuali pada kitab-kitab ushul dan semisalnya."

Saya berkomentar: "Penulis ﷺ telah menyebutkan dalam *Tuhfatul Thaalib* (hlm. 252) bahwasanya at-Tirmidzi meriwayatkan di selain kitab *Jaami'*-nya dengan sanad yang sesuai dengan syarat Muslim, yaitu dari 'Umar, dari Abu Bakar, ia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: 'إِنَّمَّا مُنْهَى...' hingga akhir. Redaksi ini berbeda dengan redaksi yang disebutkan penulis di sini (yaitu menggunakan kata 'خُنْ')."

Hadits ini shahih dengan lafazh: "إِنَّمَّا مُنْهَى لَأَذْيَاءٍ", seperti halnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya (II/463); al-Humaidi dalam *Musnad*-nya, sebagaimana di dalam *Fat-hul Baari* (XII/8) dan *al-Ajwibatal Mardhiyyah* (II/728); Ibnu 'Abdil Barr meriwayatkan dari jalurnya dalam *at-Tambiid* (VIII/175), dari Sufyan bin 'Uyainah, dari Abuz Zinad, dari al-A'raj, dari Abu Hurairah secara *marfu'*.

Saya menilai: "Sanad hadits ini shahih sesuai dengan syarat *asy-Syaikhani*. Al-Hafizh keliru karena menisbatkannya kepada an-Nasa'i dalam kitabnya, *al-Kubraa*. Namun, yang benar ialah diriwayatkan oleh an-Nasa'i dalam *al-Mujtabaa: Riwaayah Ibnu Hayawaibi Wal-As-yuthi* dan *al-Kubraa* (VI/98/6275), Ibnu Hajar meriwayatkan dari jalurnya dalam *Muwaafaqatul Khabar al-Khabar* (I/481-482), Ibnu Syabbah dalam *Taariikhul Madinah* (V/201-202), serta Ibnu 'Abdil Barr dalam *at-Tambiid* (VIII/175) dari beberapa jalur, dari Ibnu Syihab, dari Malik bin Aus bin al-Hasdatsan, dari 'Umar. Sanadnya shahih." Al-Hafizh berkata: "Kesimpulannya, *khabar* (hadits) ini tidak ada yang diriwayatkan dengan lafazh 'خُنْ', tetapi dengan lafazh 'لَأَذْيَاءٍ' meskipun makna keduanya sama. Kemungkinan seseorang meriwayatkannya secara maknawi. *Wallaabu a'lam*."

As-Sakhawi berkata dalam *al-Ajwibatal Mardhiyyah* (II/728): "Sepertinya mereka meriwayatkannya secara maknawi, mengingat bahwasanya makna lafazh 'لَأَذْيَاءٍ' dan 'خُنْ' adalah sama. Hadits ini, dengan

kedua lafazh tersebut, menunjukkan makna yang umum sehingga mencakup seluruh Nabi—semoga shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan bagi mereka.”

⁶⁵ Pada naskah “س” tertulis: “يَكُونُ قَدْ اشْرَكَنَا حَسْبُنَّا”， sedangkan pada naskah “ح” tertulis: “يَكُونُ قَدْ اشْرَكَنَا حَسْبُنَّا”.

⁶⁶ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shabih*-nya (no. 1147) dan Muslim dalam *Shabih*-nya (no. 738) dari hadits ‘Aisyah .

⁶⁷ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shabih*-nya (no. 3570) dari perkataan Anas tentang kisah Mi’rajnya beliau ke langit.

Al-Hafizh berkata: “Riwayat yang semisal dengan ini telah dikemukakan pada awal pembahasan thaharah di muka, yaitu dari perkataan ‘Ubaid bin ‘Umair. Perkataan seperti itu tidak mungkin muncul hanya berdasarkan logika semata”

⁶⁸ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shabih*-nya (no. 718, 719) dan Muslim dalam *Shabih*-nya (no. 425) dari hadits Anas . Diriwayatkan di tempat lain juga oleh al-Bukhari dalam *Shabih*-nya (no. 418, 841) dan Muslim dalam *Shabih*-nya (no. 424) dari hadits Abu Hurairah .

⁶⁹ Tambahan dari naskah “س”.

⁷⁰ Guru kami, al-Imam al-Albani ، berkata dalam *ash-Shabihah* (I/74): “Di dalam hadits ini terdapat mukjizat yang jelas bagi Nabi ، yaitu dapat melihat ke arah belakang. Akan tetapi, perlu diketahui bahwasanya hal itu khusus ketika Nabi ، sedang shalat. Sebab, tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya beliau dapat melihat seperti itu juga di luar shalat. *Wallaahu a’lam*.”

⁷¹ Al-Imam al-‘Allamah, Syaikh madzhab asy-Syafi’i, Abu Nashr ‘Abdussayyid bin Muhammad bin ‘Abdul Wahid bin Ahmad bin Ja’far al-Baghdaadi, yang lahir pada tahun 400 H. Ia mempunyai kitab berjudul *asy-Syaamil* dan *al-Kaamil* serta yang lainnya. Ia memiliki hujjah yang kuat dalam masalah agama. Ia adalah orang pertama yang mengajar di an-Nizhaamiyyah, yakni pada tahun 459 H. Syaikh ini meninggal dunia pada tahun 477 H.

⁷² Diriwayatkan oleh Abu Ya’la al-Mushili dalam *al-Musnad* (VI/147/3425)—dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *Hayaatul Anbiyyaa* (jilid II): Abul Jahm al-Azraq bin ‘Ali meriwayatkan kepada kami, Yahya bin Abu Bakair meriwayatkan kepada kami; al-Mustalim bin Sa’id meriwayatkan kepada kami dari al-Hajjaj al-Aswad, dari Tsabit al-Bunani, dari Anas.

Saya menilai: “Sanad hadits ini shahih dan perawinya *tsiqab*.”

Al-Haitsami berkata dalam *Majma’uz Zawaa-id* (VIII/211): “Diriwayatkan oleh Abu Ya’la dan al-Bazzar. Perawi Abu Ya’la *tsiqab*.”

Guru kami, al-Imam al-Albani ، berkata dalam *ash-Shabihah* (II/189): “Sanadnya bagus. Semua perawinya *tsiqab*, kecuali al-Azraq. Al-Hafizh berkata dalam *at-Taqrīib*: ‘*Shaduq*, namun sering meriwayatkan hadits *gharib*.’”

Saya berkomentar: “Akan tetapi, al-Azraq ini *tsiqab*. Ibnu Hibban men-*tsiqab*-kannya seraya berkata: ‘Suka meriwayatkan hadits *gharib*.’ Para *hafizh* (penghafal besar) telah meriwayatkan hadits darinya. Misalnya Abu Zur’ah—yang hanya meriwayatkan hadits dari orang yang *tsiqab*, Abu Ya’la, Ibnu Abi ‘Ashim, ‘Abdullah bin Ahmad, Shalih bin Muhammad yang dikenal dengan julukan Jazarah, dan yang lainnya. Al-Azraq juga di-*tsiqab*-kan oleh al-Haitsami dan as-Samhudi berdasarkan penulisan al-Munawi darinya dalam *at-Taisir* (I/426), juga dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan al-Hakim. Hadits ini pun dishahihkan oleh al-Baihaqi. *Wallaahu a’lam*.

Berdasarkan uraian tersebut, maka perkataan peneliti kitab *al-Mathaabilul ‘Aaliyah* (IV/227, terbitan Daar al-‘Aashimah) berikut ini tertolak, yakni: ‘Di dalam sanad Abu Ya’la terdapat kelemahan, karena al-Azraq adalah sosok yang tidak diketahui identitasnya.’

Selain itu, riwayat al-Azraq bin ‘Ali juga diikuti (diperkuat) oleh riwayat ‘Abdullah bin Muhammad bin Yahya bin Abu Bakair, dari kakeknya. Hadits *mutaba’ah* dari Abdulllah bin Muhammad ini diriwayatkan oleh Abu Nu’aim al-Ashbahani dalam *Akbbaar Ashbahani* (II/83): ‘Ali bin Mahmud meriwayatkan kepada kami; ‘Abdullah bin ‘Ali bin Ibrahim bin ash-Shabah meriwayatkan kepada kami; ‘Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepada kami.’

Guru kami, al-Imam al-Albani ، berkata: “Hadits *mutaba’ah* dari Abdulllah bin Muhammad diriwayatkan olehnya—maksudnya, oleh Abu Nu’aim—dalam biografi Ibnu Shabah, namun Abu Nu’aim tidak menyebutkan rekomendasi atau celaan. [Adapun] ‘Abdullah bin Muhammad bin Yahya bin Abu Bakair, biografinya telah disebutkan oleh al-Khatib [di dalam *Taariikh Baghdad*] (X/8) dengan komentar: ‘Ia mendengar dari kakeknya, Yahya bin Abu Bakair Qadhi Kirman, ...

dan ia *tsiqah*.” Ini adalah *mutaba’ah* yang kuat bagi al-Azraq sehingga menunjukkan bahwasanya ia hafal dan tidak meriwayatkan riwayat yang asing.”

Saya menegaskan: “Yang dikatakan al-Albani ﷺ itu benar. Guru Abu Nu’aim *tsiqah* dan seorang ahli ushul. Ia meriwayatkan banyak hadits, sebagaimana yang diterangkan oleh Abu Nu’aim dalam *Akhbaar Ashbahan* (II/19-20). Atas dasar itu, perkataan peneliti kitab *al-Mathaabilul ‘Aaliyah* (XIV/227) menjadi tertolak, yaitu: ‘Perawinya *tsiqah*, kecuali guru Abu Nu’aim. Sebab, aku tidak menemukan biografinya, kecuali di dalam kitab Abu Nu’aim tadi, sedang ia tidak berkomentar apa-apa tentangnya.’ Sang peneliti telah mencampuradukkan antara guru Abu Nu’aim dan guru bagi gurunya Abu Nu’aim yaitu Ibnu Shabah. Maka hendaklah diperbaiki.”

Hadits ini memiliki jalur lain, yaitu yang diriwayatkan oleh al-Bazzar dalam *Musnad*-nya (III/101/2340 – *Kasyful Atsaar*), Ibnu ‘Adi dalam *al-Kaamil* (II/739), al-Baihaqi meriwayatkan dari jalurnya dalam *Hayaatul Anbiyaa* (jilid I) dan disempurnakan oleh ar-Razi dalam *al-Fawaa’id* (I/33/58 atau IV/246/1432, dengan urutan), serta Ibnu ‘Asakir meriwayatkan dari jalurnya dalam *Taariikh Dimasq* (XV/159) dari jalur al-Hasan bin Qutaibah al-Mada-ini: al-Mustalim bin Sa’id meriwayatkan kepada kami dari al-Hajjaj.

Al-Bazzar berkata: “Kami tidak mengetahui ada yang meriwayatkannya dari Tsabit, kecuali al-Hajjaj. Tidak ada pula yang meriwayatkan dari al-Hajjaj selain al-Mustalim. Al-Hajjaj pun tidak meriwayatkan dari Tsabit, kecuali hadits ini.”

Al-Baihaqi berkata: “Hadits ini dianggap sebagai hadits yang hanya diriwayatkan oleh al-Hasan bin Qutaibah.”

Ibnu ‘Adi berkata: “Ia (Abu Isma’il al-Mu-adib) memiliki hadits-hadits *gharib* dari Hasan, namun aku berharap hal itu tidak mengapa.”

Guru kami, al-Imam al-Albani ﷺ, menjelaskan dalam *ash-Shahiihah* (II/187-188): “Demikianlah yang dikatakan Ibnu ‘Adi. Namun, adz-Dzahabi membantahnya [di dalam *al-Miizaan* (I/519)] dengan tegas: ‘Bahkan, Hasan bin Qutaibah itu termasuk orang yang celaka.’ Ad-Daraquthni berkata: Pada riwayat al-Barqani dari Hasan bin Qutaibah: ‘*Matruukul hadiits*.’ Abu Hatim menilainya: ‘Dha’if.’ Al-Azdi berkata: ‘Haditsnya lemah.’ Al-Uqaili berkomentar: ‘Banyak melakukan kekeliruan.’”

Saya menambahkan: “Hal tersebut pun telah ditetapkan oleh al-Hafizh di dalam *al-Lisaan*.”

Di antara hal yang menunjukkan kedha’ifan al-Hasan bin Qutaibah ialah: ia pernah meriwayatkannya dari Hammad bin Salamah, dari ‘Abdul ‘Aziz [bin Shuhaih], dari Anas, yang diriwayatkan oleh al-Bazzar [(III/100/2339 – *al-Kasyf*)]. Adapun perawi lainnya pada sanad pertama adalah orang-orang yang *tsiqah*, tidak ada yang perlu diteliti, kecuali al-Hajjaj bin al-Aswad. Adz-Dzahabi menyebutkannya dalam *al-Miizan* [(I/460)] seraya berkata: “Asing. Setahuaku, tidak ada orang yang meriwayatkan hadits darinya kecuali Mustalim bin Sa’id. Mustalim bin Sa’id meriwayatkan darinya dari Anas, yaitu bahwasanya para Nabi hidup di kubur mereka sambil terus menerus shalat, sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi.”

Akan tetapi, al-Hafizh mengomentari sebaliknya dalam *al-Lisaan* [(II/175)]: “Hajjaj bin Abu Ziyad al-Aswad, yang dikenal dengan Ziqqal ‘Asl, adalah kelahiran Bashrah dan pernah tinggal di al-Qasamil. Ia meriwayatkan dari Tsabit, Jabir bin Zaid, Abu Nadhr, dan dari sekelompok perawi lainnya. Telah meriwayatkan darinya Jarir bin Hazim, Hammad bin Salamah, Ruh bin ‘Ubudah, dan yang lainnya. Ahmad berkata: ‘*Tsiqah* dan seorang laki-laki yang shalih.’ Ibnu Ma’in berkata: ‘*Tsiqah*.’ Abu Hatim berkata: ‘*Shaabilu hadiits*.’”

Ibnu Hibban menyebutkannya dalam *ats-Tsiquat* (VI/202) dan berkata: “Hajjaj bin Abu Ziyad al-Aswad adalah penduduk Bashrah. Hammad bin Salamah meriwayatkan dari perawi ini dan berkata: Hajjaj bin al-Aswad meriwayatkan kepada kami.”

Aku menegaskan [al-Albani]: “Kesimpulannya, Hajjaj adalah *tsiqah*, tanpa diperselisihkan lagi. Adz-Dzahabi melemahkan orang lain, tanpa menyadarinya, sehingga ia mengatakan haditsnya *munkar*. Akan tetapi, kelihatannya ia menyadari hal itu setelahnya, yakni berdasarkan komentarnya terhadap al-Hakim ketika ia mengeluarkan hadits lain di dalam *al-Mustadrak*. Adz-Dzahabi lalu berkata dalam *Talkhiish*-nya: ‘Aku menegaskan bahwa Hajjaj adalah perawi *tsiqah*.’ Oleh karena itu pulalah, ia tidak mencantumkan perawi ini dalam kitabnya, *adb-Dhu’afaa*, dan tidak pula di dalam *Dzail*-nya. *Wallaabu a’lam*. Alhasil, hadits dengan sanad ini dha’if. *Illai* (cacat)nya terletak pada al-Hasan bin Qutaibah al-Mada-ini. Akan tetapi, ia tidak sendiri dalam meriwayatkan hadits

ini, sebagaimana yang disebutkan oleh al-Baihaqi. Yahya bin Abu Bukair telah menyertainya, sedangkan Yahya itu *tsiqah* dan termasuk perawi *ash-Shaibain*.⁷³ Hingga akhir perkataan beliau dengan lengkap.

Catatan:

Guru kami ﷺ berkata (II/190):

“Sejak dulu aku berpendapat bahwa hadits ini dha’if karena aku menduga Ibnu Qutaibah meriwayatkannya sendirian. Aku pun belum melihat komentar di dalam *Musnad Abu Ya’la* dan *Akbaar Ashbahaan*. Namun, ketika aku melihat sanadnya pada kedua kitab tersebut, maka jelaslah bagiku bahwasanya sanadnya kuat. Dengan demikian, kesendirian yang diduga tersebut ternyata tidak benar. Oleh karena itu, aku bersegera mengeluarkannya di sini untuk menebus kesalahanku (merevisi pendapat sebelumnya) dan untuk menunaikan amanat ilmiah, bahkan walaupun hal itu membuka jalan bagi orang jahil atau hasad untuk mencela, mengejek, dan mencemoohku. Aku tidak mempedulikan semua itu. Yang terpenting ialah aku telah menunaikan kewajiban agamaku. Aku memohon pahala dari Allah ﷺ semata.”

Wahai para pembaca yang mulia, jika kalian melihat di dalam karyaku sesuatu yang menyelisihi *tahqiq* ini, maka lupakanlah hal itu, lalu bersandarlah pada (pendapatku yang baru) ini, serta gigitlah dengan gerahamu (peganglah pendapat ini erat-erat). Sungguh, aku tidak menyangka engkau akan begitu dimudahkan untuk mengetahui hal seperti ini. *Wallaahu waliyyut taufiq*.⁷⁴

⁷³ Guru kami, al-Imam al-Albani ﷺ, berkata dalam *ash-Shaibah* (II/190): “Ketahuilah bahwasanya kehidupan para Nabi yang ditetapkan di dalam hadits ini adalah kehidupan di alam barzakh, bukan kehidupan dunia. Oleh karena itu, kita wajib mengimaniya tanpa mencari permasalahan-permasalannya, berusaha mencari hakikatnya, dan menyerupakannya dengan sesuatu yang kita ketahui dalam kehidupan dunia ini. Sikap demikianlah yang wajib diambil oleh seorang Mukmin dalam masalah ini, yaitu mengimani apa-apa yang datang dari hadits Nabi ﷺ tanpa menambahinya dengan sesuatu yang berdasarkan analogi dan logika, sebagaimana yang dilakukan Ahlul Bid’ah, sampai-sampai sebagian mereka mengklaim bahwasanya kehidupan Nabi ﷺ di dalam kubur itu sama seperti kehidupannya ketika di dunia, sehingga mereka mengatakan bahwa beliau bisa makan, minum, dan bercampur dengan isterinya. Sesungguhnya kehidupan itu adalah kehidupan di alam barzakh, tidak ada seorang pun yang mengetahui hakikatnya, kecuali Allah ﷺ.”

⁷⁴ Pada naskah “ح” dan “ع” tertulis: “وَلَا يَقْرَئُ فَيَنْتَهِ عَلَيْهِ”. Makna kalimat ini mungkin untuk dicantumkan pada alinea tersebut, namun kalimat yang sudah tertulis lebih jelas dan lebih gamblang maksudnya.

⁷⁵ Tambahan dari naskah “س”.

⁷⁶ Pada naskah “ح” dan “ع” tertulis: “إِذَا”.

⁷⁷ Lihat kembali halaman sebelumnya.

⁷⁸ Al-Imam al-Faqih, syaikh madzhab asy-Syafi’i, Abul ‘Abbas, Ahmad bin Abu Ahmad ath-Thabari, al-Baghuddadi, asy-Syafi’i, Ibnul Qash. Ia menulis kitab *Syarh Hadiits Abu ‘Umair* dan *Kitaabul Miftaah* serta selainnya. Ibnul Qash meninggal di Thurus sekitar tahun 335 H.

⁷⁹ Dalam kitab *Shabiib*-nya, Kitab: “Fadhaa-ilush Shahaabah” (IV/1859-1860/2391). Penulis ﷺ terluput dalam menisbatkan hadits ini pada kitab *Shabiibul Bukhari* karena hadits ini tercantum pula di dalamnya (no. 82 - dalam bentuk penggalan).

⁸⁰ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shabiib*-nya (no. 3217) dan Muslim dalam *Shabiib*-nya (no. 2447, 91). Dalam riwayat Muslim: “Aisyah berkata: ‘Beliau dapat melihat apa yang tidak dapat kulihat.’” Lafazh al-Bukhari pun semakna dengan riwayat Muslim itu.

⁸¹ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shabiib*-nya (no. 1044) dan Muslim dalam *Shabiib*-nya (no. 901).

⁸² Dalam Kitab *Sunan*-nya (II/1402/4190), at-Tirmidzi (IV/556/2312), Ahmad (V/173), al-Bazzar dalam *al-Bahruz Zakhkhaar* (IX/357-358/3924, 3925), ath-Thahawi dalam *Musykilul Aatsaar* (III/168/1135), Muhammad bin Nashr al-Marwazi dalam *Ta’zhim Qadrish Shalaah* (I/259/251, 259-260/252), Abusy Syaikh dalam *al-Azhamah* (III/982-983/507), Abu Nu’aim al-Ashbahani dalam *Dalaal-ilun Nubuwah* (hlm. 379) dan *Hilyatul Auliyyaa’* (II/236-237), al-Hakim (II/510-511, IV/544, 579), al-Baihaqi dalam *as-Sunanul Kubraa* (VII/52) dan *Syu’abul Imaan* (I/484/783, 784), serta al-Baghawi dalam *Ma’alimut Tanzil* (V/23) dan *Syarhus Sunnah* (XIV/369-370/4172) dari jalur Isra’il.

At-Tirmidzi berkata: “Hadits *hasan gharib*.”

Al-Hakim berkata: “Sanad hadits ini shahih, namun keduanya (al-Bukhari dan Muslim) tidak meriwayatkannya.”

Saya berkomentar: "Sungguh, sanadnya dha'if karena *munqathi*'. Ad-Daraquthni berkata dalam *al-'Ilal* (VI/264): 'Muwarriq tidak pernah mendengar dari Abu Dzarr.' Abu Zur'ah berkata, sebagaimana di dalam *al-Maraasiil* (169/377): 'Mursal. Muwarriq tidak pernah mendengar dari Abu Dzarr sama sekali.' Adz-Dzahabi berkata dalam *as-Siyar* (IV/354): 'Ia meriwayatkan dari 'Umar, Abu Dzarr, Abud Darda', dan sejumlah orang yang ia tidak pernah mendengar langsung dari mereka. Maka dari itu, haditsnya *mursal*.' Isra'il telah diselisihi oleh al-Jarraah bin Mulih yang meriwayatkannya dari Ibrahim bin al-Muhajir, dari Mujahid, dari Abu Dzarr secara *mauquf*. Diriwayatkan oleh Waki' di dalam *az-Zuhd* (I/261-264/33) dan Ahmad meriwayatkan darinya dalam *az-Zuhd* (hlm. 182): ayahku meriwayatkan kepadaaku. Guru kami, al-Imam al-Albani رض, berkata dalam *adhd-Dha'iifah* (IV/261): 'Inilah yang paling dekat kepada kebenaran. *Wallaahu a'l'am*.' Saya menegaskan: "Pendapat ini perlu ditinjau ulang karena Isra'il seorang yang *tsiqah*, sebagaimana di dalam *at-Taqrir*. Adapun al-Jarraah, ia perawi *shaduq* yang banyak berbuat kesalahan, seperti halnya dalam hadits ini yang merupakan salah satu kekeliruannya. Yang lebih mendekati kebenaran adalah riwayat Isra'il, hanya saja Mujahid tidak pernah mendengar dari Abu Dzarr."

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf* (XIII/341/16531), Hannad as-Sirri dalam *az-Zuhd* (I/269-270/468)—dari jalurnya diriwayatkan oleh Abu Nu'aim al-Ashbahani dalam *Hilyatul Auliya'* (I/164)—dari Abu Mu'awiyah, dari al-A'masy, dari Mujahid, dari 'Abdurrahman bin Abu Laila, dari Abu Dzarr secara *mauquf*.

Sanad hadits ini dha'if. Al-A'masy *mudallis* dan telah meriwayatkan dengan '*an'anah*. Ya'qub bin Syaibah berkata dalam *Musnad*-nya, sebagaimana di dalam *at-Tahdzib* (IV/225): "Tidak ada riwayat al-A'masy yang shahih dari Mujahid, kecuali beberapa hadits saja. Aku bertanya kepada 'Ali bin al-Madini: 'Berapa hadits yang didengar al-A'masy dari Mujahid?' Ia menjawab: 'Tidak ada yang shahih darinya, kecuali perkataannya: 'Aku mendengar, sedang jumlahnya sekitar sepuluh. Sesungguhnya hadits dari Mujahid yang dimilikinya dari Abu Yahya al-Qattat.'"

'Abdullah Ahmad bin Hanbal berkata dari ayahnya tentang hadits-hadits al-A'masy dari Mujahid: "Abu Bakar bin 'Iyyasy berkata tentangnya: Laits meriwayatkan kepada kami dari Mujahid."

Saya berkata: "Abu Yahya al-Qattat dan Laits, yaitu Ibnu Abu Salim, keduanya perawi dha'if." Hadits ini memiliki jalur lain yang diriwayatkan oleh 'Abdullah bin Ahmad dalam *Zawa'iduz Zubd* (hlm. 182) dari jalur Ja'far bin Sulaiman, dari seorang laki-laki yang telah ia sebutkan namanya, dari Syahr bin Hausyab, dari 'A-idzullah, dari Abu Dzarr.

Saya menilai: "Sanad hadits ini dha'if karena tidak diketahuinya orang yang tidak disebutkan namanya dan kedha'ifan Syahr."

Akan tetapi, hadits ini shahih karena beberapa hadits penguatan, di antaranya:

1) Hadits Hakim bin Hizam رض yang diriwayatkan oleh ath-Thahawi dalam *Musykilul Aatsaar* (III/167/1134); Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir*-nya, sebagaimana di dalam *Tafsirul Qur'aan al-'Azbiim* (III/184); Ibnu Abi 'Ashim dalam *al-Aahaad wal Matsuuni* (I/422/597) dan dari keduanya diriwayatkan oleh Abusy Syaikh dalam *al-'Azhamah* (III/986/509, 987-988/510); al-Marwazi dalam *Ta'zhiim Qadrish Shalaah* (I/258-259/250); ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabiir* (III/224-225/3122); al-Bazzar dalam *al-Bahruz Zakhkhaar* (VIII/177/3208); Abu Nu'aim al-Ashbahani dalam *Ma'rifatush Shahaabah* (II/705/1891); dan yang lainnya dari jalur 'Abdul Wahhab bin 'Atha' al-Khaffaf, dari Sa'id bin Abu 'Arubah, dari Qatadah, dari Shafwan bin Mihraz, dari Hakim.

Saya berpendapat: "Sanad hadits ini hasan. Perawinya pun *tsiqah* selain 'Abdul Wahhab. Sebenarnya 'Abdul Wahhab perawi *shaduq*, haditsnya hasan, dan ia menyimak riwayat dari Ibnu Abu 'Arubah sebelum rusak hafalannya, sebagaimana dijelaskan dalam *al-Kawaakibun Nayyiraat* (hlm. 196)."

Guru kami, al-Imam al-Albani رض, berkata dalam *ash-Shahiihah* (II/532): "Sanad riwayat ini shahih, sesuai dengan syarat Muslim, sedangkan komentar terhadap Ibnu 'Atha' tidak merusak (derajat hadits ini)." Beliau juga berkata di tempat lain (III/49): "Sanad hadits ini shahih. Semua perawinya *tsiqah*."

2) Hadits 'Aisyah رض yang diriwayatkan oleh al-Marwazi dalam *Ta'zhiim Qadrish Shalaah* (I/260/253), ath-Thabari dalam *Jaami'ul Bayaan* (XXIII/111-112), dan Abusy Syaikh dalam *al-'Azhamah* (III/984-985/508) dengan sanad hasan sebagai penguatan, sebagaimana yang dikatakan guru kami, al-Albani رض, dalam *ash-Shahiihah* (III/49/1059).

3) Riwayat dari Ibnu Mas'ud رض secara *mauquf* yang dikeluarkan oleh ath-Thabari dalam *Jaami'ul Bayaan* (XXIII/112), al-Marwazi dalam *Ta'zhiim Qadrish Shalaah* (I/260-261/254), ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabiir* (IX/242/9042), dan al-Baihaqi dalam *Syu'abul Imaan* (I/177-178/159)

dengan sanad shahih, sesuai dengan syarat asy-Syaikhani, dan statusnya *marfu'*.

4) Penguat keempat ini dari hadits Abud Darda' ﷺ yang diriwayatkan oleh al-Bazzar dalam *Musnад*-nya (IV/70/3221 – *al-Kasyf*), al-Hakim (IV/320)—dan diriwayatkan darinya oleh al-Baihaqi dalam *Syu'abul Iimaan* (III/81-82/772, terbitan al-Hindiyah)—dengan sanad shahih sebagai penguat.

5) Juga berdasarkan sabda Nabi ﷺ: "Seandainya kalian mengetahui apa yang kuketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis," yang merupakan penguat dari hadits Anas bin Malik ﷺ yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahih*-nya (no. 4621) dan Muslim dalam *Shahih*-nya (no. 426).

6) Penguat yang lainnya berasal dari hadits Abu Hurairah ﷺ yang diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6485). Kesimpulannya, derajat hadits ini shahih karena dukungan penguat-penguatnya. *Wallaahu muwaffiq*.

⁸³ Dalam kitab *as-Sunanul Kubraa* (74/52).

Guru kami, al-Imam al-Albani رحمه الله، berkata dalam *ash-Shahihah* (no. 1722): "Diriwayatkan oleh Ahmad (V/173), dan ia menjelaskan bahwasanya perkataan beliau: 'Demi Allah, aku lebih suka' adalah perkataan Abu Dzarr. Sanadnya kepada Ibrahim (bin Muhajir) pun shahih. Hal ini dapat dijadikan dalil atas orang yang keliru karena menyisipkan lafazh tersebut sebagai bagian dari kesempurnaan hadits, sebagaimana di dalam riwayat al-Hakim, at-Tirmidzi, dan Ibnu Majah." Saya menambahkan: "Namun demikian, penetapan hadits ini dari Abu Dzarr perlu ditinjau ulang karena statusnya yang *munqabhi*', seperti halnya yang telah dijelaskan."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf* (XIII/341/16531), Hannad as-Sirri dalam *az-Zuhd* (I/259/450), Ibnu Abu 'Ashim dalam *az-Zuhd* (42/66), dan Abu Nu'aim al-Ashbahani dalam *Hilyatul Auliyyaa'* (II/64) dari jalur al-A'masy, dari Mujahid, dari 'Abdurrahman bin Abu Laila, dari Abu Dzarr secara *mauquf*. Al-A'masy adalah perawi *mudallis*, yang telah meriwayatkan dengan 'an'anah.

⁸⁴ Hal ini sesuai dengan firman Allah:

﴿ وَلِلآخرةٍ خَيْرٌ لَكُم مِنَ الْأُولَى ﴾

"Dan sesungguhnya akhir itu lebih baik bagi kamu daripada permulaan." (QS. Adh-Dhuhaa: 4).

⁸⁵ Hal itu banyak disebutkan dalam Kitabullah, di antaranya firman Allah ﷺ:

﴿ وَلَا تَحِبُّنَّ أَمْوَالَهُمْ وَأَوْلَادَهُمْ ... ﴾

"Dan janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu" (QS. At-Taubah: 85)

﴿ وَلَا تَمْدَنَّ عَيْنِيكَ إِلَى مَا مَعَنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَقْتِلُنَّهُمْ فِيهِ ... ﴾

"Dan janganlah kamu tujuhan kedua matamu kepada apa yang telah Kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka, sebagai bunga kehidupan dunia untuk Kami cobai mereka dengannya" (QS. Thaha: 131)

⁸⁶ Dalam kitab *Sunan*-nya (IV/6/3869) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *as-Sunanul Kubraa* (IX/355); Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf* (VIII/78/3716); Ahmad (II/167, 223); ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabir* (53/131 – penggalan dari jilid 13) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh adh-Dhiya' al-Maqdisi dalam *Zuj'un min Hadiits Abi 'Abdurrahman al-Muqrī'* mimma *Waafaqa Riwaayah al-Imam Abmad fil Musnad* (68-69/23); al-Mizzi dalam *Tahdzibul Kamaal* (XII/432) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh 'Abdullah bin Zaid al-Muqrī', dari Sa'id bin Abu Ayyub, dari Syarahbil bin Syarik al-Mu'afiri, dari 'Abdurrahman bin Rafi' at-Tanukhi, dari 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash.

Saya menilai: "Sanad hadits ini dha'if, sebagaimana dijelaskan dalam *at-Taqrīb*." Mu'awiyah bin Yahya ash-Shadafi menyelisihi Abu 'Abdurrahman al-Muqrī'. Mu'awiyah meriwayatkannya dari Sa'id bin Abu Ayyub, dari as-Syarahbil bin Syarik, dari Abu 'Abdurrahman al-Hubuli, dari 'Abdullah.

Hadits dari Mu'awiyah bin Yahya ash-Shadafi itu diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Ausaath* (VIII/59/7959) – dan diriwayatkan darinya oleh Abu Nu'aim al-Ashbahani

Hilyatul Auliya' (IX/308): Musa bin 'Isa meriwayatkan kepada kami dari Muhammad bin al-Mubarak, dari Mu'awiyah.

Saya berkomentar: 'Mu'awiyah ini dha'if, sebagaimana di dalam *at-Taqrīib*. Oleh sebab itu, riwayatnya yang menyelisihi (riwayat lain) tidak dapat diterima. Mengenai guru ath-Thabrani ini, an-Nasa'i berkata: 'Dia orang Himsh. Aku tidak meriwayatkan sesuatu pun darinya. Ia bukan siapa-siapa,' sebagaimana disebutkan dalam *Lisaanul Miizaan* (VI/127). Adz-Dzahabi menukil dalam *Taariikbul Islaam* dari an-Nasa'i, bahwasanya ia berkata: 'Tidak *tsiqab*.'

Inilah yang terlupakan dari al-Haitsami dalam *Majma'uz Zawa'id* (V/103), yaitu dia tidak mengetahuinya, seperti halnya *mu'alliq* (peneliti) kitab *al-Musnad* (XI/653) yang mengikutinya, sehingga keduanya tidak mencatatkan hadits ini karena keberadaan Mu'awiyah ash-Shadafi ini. Hadits ini memiliki jalur lain yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Abdil Hakim dalam *Futuuhu Mishr* (hlm. 255) dari Abul Aswad an-Nadhar bin 'Abdul Jabbar, dari Ibnu Lahi'ah, dari Syarahil bin Yazid, dari Hanasy bin 'Abdullah ash-Shan'ani, dari 'Abdullah bin 'Amr di dalam sebuah kisah. Saya berpendapat: "Sanad hadits ini hasan, berdasarkan komentar yang *ma'ruf* tentang Ibnu Lahi'ah. An-Nadhar bin 'Abdul Jabbar meriwayatkan dari Ibnu Lahi'ah sebelum hafalannya rusak dan kitab-kitabnya terbakar, maka haditsnya dari Ibnu Lahi'ah termasuk shahih karena ia menuliskannya dari kitabnya yang shahih, sebagaimana yang dikatakan Ahmad bin Shalih al-Mishri dan yang dinukil darinya oleh muridnya, Ya'qub bin Sufyan, dalam *al-Ma'rifah wat Taariikh* (II/184)."

Secara keseluruhan, derajat hadits ini shahih dengan jalur-jalurnya. Dishahihkan juga oleh Syaikh Ahmad Syakir رض dalam *Syarh wa Tahqiq al-Musnad* (X/71/6565).

⁸⁷ Dalam kitab *as-Sunanul Kubraa* (VII/42-43) dan ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabiir*. Dari jalurnya diriwayatkan oleh adz-Dzahabi dalam *Tadzkiratul Huffaazh* (II/742).

Al-Baihaqi berkata: "Hadits ini *munqathi'*. Di dalam riwayatnya terdapat perawi-perawi dha'if dan tidak diketahui identitasnya. *Wallaahu a'lam*."

Adz-Dzahabi berkata dalam *al-Muhaddzab fii Ikhtishaaris Sunan* (V/2603): "Di dalam riwayatnya terdapat perawi-perawi dha'if, bahkan riwayatnya *munqathi'*".

Al-Haitsami berkata dalam *Majma'uz Zawa'id* (VIII/271): "Diriwayatkan oleh ath-Thabrani, lalu ia berkata: 'Hadits ini *munkar*', sedangkan Abu 'Aqil berkata: 'Dha'if.' Hadits ini pun bertentangan dengan Kitabullah"

⁸⁸ Dia adalah Abul Walid al-Baji, sebagaimana yang disebutkan al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fat-hul Baari* (VII/503-504).

⁸⁹ Tambahan dari naskah "ح" dan "ع".

⁹⁰ Dalam kitabnya, *ash-Shabiib* (no. 2699).

⁹¹ Silakan lihat kitab *Tadzkiratul Huffaazh* karya adz-Dzahabi (II/742) sebab di dalamnya terdapat *ta'liq* yang berharga (bernilai).

⁹² Yaitu, riwayat Muslim dalam *Shabiib*-nya (no. 1783, 92).

⁹³ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 106) dan Muslim (no. 1).

⁹⁴ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 108) dan Muslim (no. 2).

⁹⁵ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 110) dan Muslim (no. 3).

⁹⁶ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1219) dan Muslim (no. 4).

⁹⁷ Dalam kitab *Shabiib*-nya (no. 107).

⁹⁸ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 109).

⁹⁹ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 3461).

¹⁰⁰ Diriwayatkan oleh Ahmad (I/65, 70), ath-Thayalisi dalam *Musnad*-nya (I/79/80), al-Bazzar dalam *al-Babru Zakhkhaar* (II/37-38/383), Ibnu 'Adi dalam *al-Kaamil* (I/17), ath-Thabrani dalam *Juz-un fihi Thuruq Hadiits man Kadzaba 'alayya Muta'amidan* (6/37-38), Abu Ya'la dalam *Musnad*-nya (I/63/72, 73 - *al-Maqshad al-'Aliy*), ath-Thahawi dalam *Musykilul Aatsaar* (I/354/382), al-Hakim dalam *al-Madkhal ilash Shabiib* (I/141-142), Ibnu Jauzi dalam *al-Maudhuu'aat* (I/58, 58-59), Ibnu 'Asakir dalam *Taariikh Dimasq* (41/116-117), adh-Dhiya' al-Maqdisi dalam *al-Abaadiitsul Mukhtaarah* (I/478/351, 479/352, 353) dari jalur Ibnu Abuz Zinad, dari ayahnya, dari 'Amir bin Sa'ad: aku mendengar 'Utsman Adh-Dhiya' kemudian menyebutkannya.

Sanad hadits ini hasan, berdasarkan komentar yang *ma'ruf* tentang Ibnu Abuz Zinad. Nama aslinya adalah 'Abdurrahman.

Diriwayatkan pula oleh Ahmad (I/70), Ibnu Sa'ad dalam *ath-Thabaqaatul Kubraa* (I/336-337), al-

Bazzar dalam *al-Babruz Zakhkhaar* (II/38/384), ath-Thahawi dalam *Musykilul Aatsaar* (I/354/381), Abu Ya'la dalam *Musnad*-nya (I/63/71 – *al-Maqshad al-'Aliy*), ath-Thabrani dalam *Juz*-nya (VII/38-39), al-Khatib al-Baghdadi dalam *Taariikh Baghdad* (II/221), Ibnu Jauzi dalam *al-Maudhuu'aat* (I/59), adh-Dhiya' al-Maqdisi dalam *al-Abaadiitsul Mukhtaaraah* (I/516/383, 384, 516-517/385), Ibnu 'Asakir dalam *Taariikh*-nya (41/117) dari jalur Abu Bakar al-Hanafi, dari 'Abdul Hamid bin Ja'far, dari ayahnya, dari Mahmud bin Labid, dari 'Utsman.

Sanad hadits ini shahih dan perawinya *tsiqab*. Adh-Dhiya' al-Maqdisi menyebutkan (I/517): "Imam Muslim mengeluarkan hadits ini dalam *Shahiih*-nya: aku meriwayatkan dari Ishaq bin Rahawaih, dari Abu Bakar al-Hanafi." Hadits ini dishahihkan juga oleh al-Hafizh di dalam *Fat-hul Baari* (I/203)."

- ¹⁰¹ Diriwayatkan oleh Ahmad (II/22, 103, 144); Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf* (VIII/761/6296); asy-Syafi'i dalam *ar-Risaalah* (396/1092) dan *al-Musnad* (I/43/19 – *Tartib*); Hannad as-Sirri dalam *az-Zuhd* (II/638/1386); 'Abdu bin Humaid dalam *Musnad*-nya (II/13/736 – *al-Muntakhab*); ath-Thahawi dalam *Musykilul Aatsaar* (I/360/397); al-Bazzar dalam *Musnad*-nya (I/114/210 – *al-Kasyf*); ath-Thabrani dalam *Juz*-nya (67/50, 67-68/51, 68/52), *al-Mu'jamul Kabiir* (XII/226/13153, 13154), dan *al-Mu'jamul Ausaath* (I/257/296 – *Majmaa'ul Bahrain*); Abu Nu'aim al-Ashbahani dalam *Hilyatul Auliyyaa'* (VIII/138); al-Hakim dalam *al-Madkhal ilash Shahiib* (I/141); al-Baihaqi dalam *Ma'rifatus Sunan wal Aatsaar* (I/77); Ibnu Jauzi dalam *al-Maudhuu'aat* (I/69); dan banyak lagi yang lainnya dari jalur Abu Bakar bin Salim, dari ayahnya, dari kakeknya yang bernama 'Abdullah. Saya menilai: "Sanad hadits ini shahih sesuai dengan syarat asy-Syaikhani (al-Bukhari dan Muslim)."

- ¹⁰² Diriwayatkan oleh Ahmad (III/39, 44, 46) dan Muslim dalam *Shahiih*-nya (no. 3004).

- ¹⁰³ Diriwayatkan oleh Ahmad (III/490, 491, IV/106, 107) dan al-Bukhari dalam *Shahiih*-nya (no. 3509).

- ¹⁰⁴ Diriwayatkan oleh Ahmad (IV/367), ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabiir* (V/181/5018-5021) dan *Juz-un fiibi Thuruq Hadiits man Kadzaba 'alayya Muta'amnidan* (102-103/101, 103-104/102), Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf* (VIII/764/6306) dan *al-Musnad* (I/353/101, 103-354/517), al-Bazzar dalam *Musnad*-nya (I/117/217 – *al-Kasyf*), al-Khatib al-Baghdadi dalam *Taariikh*-nya (X/300), Ibnu Jauzi dalam *al-Maudhuu'aat* (I/76), dan yang lainnya dari beberapa jalur, dari Abu Hayyan at-Taimi, dari Yazid bin Hayyan, dari Zaid.

- Saya menegaskan: "Sanad hadits ini shahih karena perawinya *tsiqab*."

- ¹⁰⁵ Dalam kitab *Sunan*-nya (V/35/2659), ath-Thayalisi dalam *Musnad*-nya (I/281-282/360), Ahmad (I/402, 405, 454), Abu Ya'la dalam *Musnad*-nya (IX/162/5251, 207/5307), al-Bazzar dalam *al-Babruz Zakhkhaar* (V/211/1815), al-Haitsam bin Kulaib dalam *Musnad*-nya (II/no. 645, 646, 647), Ibnu Abi Syaibah dalam *Musnad*-nya (V/193/284), ath-Thabrani dalam *Juz*-nya (59/35, 59-60/36, 60/37, 38), ad-Daraquthni dalam *al-'Ilal* (II/62), al-Khatib al-Baghdadi dalam *Taariikh*-nya (IV/263), al-Qudha'i dalam *Musnad asy-Syihab* (I/324/547), Ibnu Jauzi dalam *al-Maudhuu'aat* (I/65, 65-66), dan yang lainnya dari beberapa jalur, dari 'Ashim bin Bahdalah, dari Zirr bin Hubaisy, dari Ibnu Mas'ud. Saya berkata: "Sanad hadits ini hasan, karena adanya perselisihan yang *ma'ruf* tentang 'Ashim." Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (IV/524/2257), Ibnu Majah (I/13/30), Abul Qasim al-Baghawi dalam *Musnad Ibnu Ja'ad* (I/407/578), Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf* (VIII/759/6289), ath-Thayalisi dalam *Musnad*-nya (I/268/340), Ahmad (I/389, 401), Abu Ya'la dalam *Musnad*-nya (IX/205/5304), al-Haitsam bin Kulaib dalam *Musnad*-nya (I/321/284, 285, 322/286, 287, 288, 323/289), al-Bazzar dalam *al-Babruz Zakhkhaar* (V/383/2015), ath-Thabrani dalam *Juz*-nya (62/43, 62-63/44, 63/45, 63-64/46), al-Hakim (IV/159), al-Khatib al-Baghdadi dalam *Taariikh*-nya (III/50), al-Qudha'i dalam *Musnad asy-Syihab* (I/329/561), Ibnu Jauzi dalam *al-Maudhuu'aat* (I/65, 66), dan yang lainnya dari jalur Sammak bin Harb, dari 'Abdurrahman bin 'Abdullah bin Mas'ud, dari ayahnya.

Saya menilai: "Sanad hadits ini shahih, perawinya *tsiqab*. 'Abdurrahman bin 'Abdullah mendengar dari ayahnya menurut mayoritas ulama."

At-Tirmidzi berkata: "Hadits hasan shahih."

- ¹⁰⁶ Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (I/13/33), Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf* (VIII/763/6302), Ahmad (III/330), Abu Ya'la dalam *al-Musnad* (III/376/1847, 456/1952), ad-Darimi dalam *Musnad*-nya (II/332/242 – *Fat-hul Mannaan*), ath-Thabrani dalam *Juz*-nya (94/92), Abu Nu'aim al-Ashbahani dalam *Hilyatul Auliyyaa'* (IX/59), al-Qudha'i dalam *Musnad asy-Syihab* (I/326/551), Ibnu Jauzi dalam *al-Maudhuu'aat* (I/71, 71-72) dari beberapa jalur, dari Hasyim bin basyir: Abuz Zubair meriwayatkan kepada kami dari Jabir.

Saya berkomentar: "Sanad hadits ini shahih, sesuai dengan syarat Muslim, jika tidak karena Abuz Zubair *mudallis* dan telah meriwayatkan dengan *'an'anah*. Akan tetapi, hadits itu juga diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *Juz*-nya (95/93)—dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu Jauzi (I/72)—dari jalur Abu Hisyam ar-Rifa'i; Isma'il bin Syu'aib meriwayatkan kepada kami; Manshur bin Dinar meriwayatkan kepada kami dari Yazid al-Faqir, dari Jabir.

Abu Hisyam ar-Rifa'i itu tidak kuat riwayatnya, sebagaimana diterangkan dalam *at-Taqrīb*.

Secara keseluruhan, derajat hadits ini dengan jalur-jalurnya hasan, *insya Allah*. Matannya pun shahih tanpa diragukan lagi, bahkan *mutawatir*".

¹⁰⁷ Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (I/13/35), Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf* (VIII/761/6295), ad-Darimi dalam *Musnad*-nya (I/350/251 – *Fat-hul Mannaan*), Ahmad (V/297), Hannad as-Sirri dalam *az-Zuhd* (II/639/1388), ath-Thahawi dalam *Musykilul Aatsaar* (I/367/414), al-Muhamili di dalam *al-Amāli* (J8/Q159/A – riwayat Ibnu Mahdi), ath-Thabrani dalam *Juz*-nya (97/95), Ibnu 'Abdil Barr dalam *Jaami' Bayaanil Ilmi wa Fadhlī* (II/1013/1933), al-Hakim (I/111), ar-Ramahurmuzi dalam *al-Muhaddits al-Faashil* (no. 745), Ibnu Jauzi dalam *al-Maudhuu'aat* (I/70-71), adz-Dzahabi dalam *Tadzkiratul Huffaazh* (I/333-334), dan yang lainnya dari beberapa jalur, dari Ibnu Ishaq: Ma'bad bin Ka'ab bin Malik meriwayatkan kepadaku dari Abu Qatadah.

Saya berpendapat: "Sanad hadits ini hasan. Ibnu Ishaq menjelaskan dengan *tahdits* di dalam riwayat Ahmad, Hannad as-Sirri, al-Hakim, Ibnu Jauzi, dan yang lainnya. Hal ini termasuk yang terlupakan dari saudara kami, 'Ali al-Halabi *hafizhahullah* di dalam *ta'liq*-nya atas kitab *Juz-uth Thabrani*, maka hendaklah ia mengoreksi pendapatnya."

Diriwayatkan juga oleh Ibnu 'Adi dalam *al-Kaamil* (I/17), ath-Thabrani dalam *Juz*-nya (98/96), al-Hakim (I/111-112), Ibnu Jauzi dalam *al-Maudhuu'aat* (I/71) dari beberapa jalur, dari 'Itab bin Muhammad bin Syaudzab, dari Ka'ab bin 'Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik, dari ayahnya, dari Abu Qatadah.

Saya berkata: "Sanad hadits ini hasan sebagai *syahid* (penguat) dan *mutaba'ah* (pendukung). Mengenai Ka'ab, sungguh telah meriwayatkan darinya dua orang. Dia telah dinyatakan *tsiqah* oleh Ibnu Hibban, sedangkan dia tergolong pengikut para *Tabi'in*."

Secara keseluruhan, derajat hadits ini *shahih lighairihi* dengan jalur-jalurnya, *insya Allah*.

¹⁰⁸ Kitab ini telah dicetak dan saudara kami, al-Fadhil asy-Syaikh 'Ali bin Hasan al-Halabi, *hafizhahullah* telah men-*tabqiq*-nya.

¹⁰⁹ Silakan lihat kitab saya yang berjudul *Kifaayatul Hafazhab Syarhul Muqaddimah al-Muqizhab* (hlm. 118-119).

¹¹⁰ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahīb*-nya (no. 1291) dan Muslim dalam *Shahīb*-nya (IV – *Muqaddimah*).

¹¹¹ Pada naskah "ح" dan "ع" tertulis: "الْكَذُبُ".

¹¹² Silakan lihat kitab *Fat-hul Baari* (II/202-204).

¹¹³ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahīb*-nya (no. 6993) dan Muslim dalam *Shahīb*-nya (no. 2266) dari hadits Abu Hurairah .

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6995) dan Muslim (no. 2267) dari Abu Qatadah .

Dikeluarkan oleh al-Bukhari (no. 6994, 6997) dari Anas bin Malik dan Abu Sa'id al-Khudri .

Diriwayatkan oleh Muslim (2268/12, 13) dari Jabir bin 'Abdullah .

¹¹⁴ Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dalam *asy-Syamaa-il* (511-513/420), Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf* (XI/56/10517), Ibnu Sa'ad dalam *ath-Thabaqaatul Kubraa* (I/417), Ahmad dalam *al-Musnad* (I/361) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu 'Asakir dalam *Taariikh Dimasq* (III/150), dari jalur 'Auf bin Abu Jamilah al-A'rabi, dari Yazid al-Farisi, dari Ibnu 'Abbas.

Saya menilai: "Sanad hadits ini hasan. Yazid ini *shaduq* dan hasan haditsnya. Hadits ini telah dihasankan pula oleh guru kami . dalam *Mukhtashar asy-Syamaa-il* (no. 347). Penulis . menyandarkannya kepada an-Nasa-i—saya menganggap itu kesalahan tulis dari beliau . Sebab, setelah pencarian lama, saya tidak mendapatinya di dalam *al-Kubraa* dan tidak pula dalam *ash-Shughraa*. Al-Mizzi pun tidak menyandarkannya pada an-Nasa-i dalam *Tuhfatal Asyraaf* (V/272).

¹¹⁵ *As-Sunanul Kabir* (VII/44).

¹¹⁶ Pada naskah "ح" tertulis: "كُذْبٌ".

¹¹⁷ Telah dijelaskan *takbrij*-nya.

¹¹⁸ Dalam kitab *Sunan*-nya (I/12-13/48); ad-Darimi dalam *Musnad*-nya (IV/56/702 – *Fat-hul Mannaan*); al-Bukhari dalam *at-Taariikhul Kabiir* (V/67-68, 68); Ahmad (V/225); Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*-nya (I/11/15, 71-72/138); Ibnu Abi ‘Ashim dalam *al-Aahaad wal Matsuuni* (IV/244/2247); ath-Thahawi dalam *Syarh Ma‘aanil Aatsaar* (I/42-43); al-Bazzar dalam *al-Bahruz Zakhkhaar* (VIII/307/3378, 310/3382); Ibnu Jarir ath-Thabari dalam *Jaami’ul Bayaan* (VI/72); Ibnu Mandah dalam *Ma’rifatush Shahaabah* dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu ‘Asakir dalam *Taariikh Dimasq* (29/289); al-Hakim (I/155-156); al-Baihaqi (I/37-38); Abu Bakar al-Jashshash dalam *Abkaamul Qur-aan* (II/329); ath-Thabrani dalam *al-Mu’jamul Kabiir* dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Mizzi dalam *Tahdiziibul Kamaal* (XIV/438); serta Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya, sebagaimana di dalam *al-Badrul Munir* (III/170-171) dari jalur Muhammad bin Ishaq: Muhammad bin Yahya bin Hibban meriwayatkan kepada kami dari ‘Abdullah—dalam sebagian riwayat: ‘Ubaidillah—bin ‘Abdullah bin ‘Umar, dari Asma’ binti Zaid bin al-Khatthab, dari ‘Abdullah bin Hanzalah.

Al-Hakim berkata: “Hadits ini shahih sesuai dengan syarat Muslim, hanya saja keduanya tidak meriwayatkannya.” Hal ini telah disepakati oleh adz-Dzahabi.

Saya menyanggah: “Penilaian keduanya tidak benar karena Muhammad bin Ishaq tidak dipakai Muslim sebagai hujjah. Akan tetapi, Muslim hanya memakainya dalam riwayat *mutaba‘ah* (pendukung), sebagaimana yang dijelaskan oleh lebih dari seorang *muhaqqiq*, di antaranya adz-Dzahabi sendiri dalam *al-Mughni*. Disebutkan dalam kitab *al-Miizan* (III/475): ‘Muslim memakainya sebagai penguat dalam lima hadits.’ Yang benar ialah derajat hadits ini hasan, berdasarkan komentar yang *ma’ruf* tentang Ibnu Ishaq.”

Penulis ﷺ berkata dalam *Tafsirul Qur-aan al-Azbiim* (III/58-59): “Sanadnya shahih. Ibnu Ishaq menjelaskannya dengan *tahdits* dan penyimakan dari hadits Muhammad bin Yahya bin Hibban sehingga hilanglah kecurigaan *tadlis*-nya.”

Catatan:

Ibnu Ishaq berbeda dalam penyebutan nama (‘Abdullah bin ‘Abdullah bin ‘Umar). Terkadang ia menyebutkannya ‘Abdullah dan terkadang juga ‘Ubaidillah. Meskipun demikian, hal itu tidak berpengaruh apa-apa karena keduanya *tsiqah*. Maka dari itu, bagaimana pun sanadnya, ia tetap termasuk perawi *tsiqah*. *Wallaahu a’lam*.

¹¹⁹ Diriwayatkan oleh ath-Thayalisi dalam *Musnad*-nya (IV/459/2862) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *as-Sunanul Kubraa* (I/35); adh-Dhiya’ al-Maqdisi dalam *al-Ahaadiitsul Mukhtaarah* (IX/495/482); Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf* (I/171); Ahmad (I/237, 285, 307, 315, 337, 339-340); Abu Ya’la dalam *Musnad*-nya (IV/218/2330, V/94/2702); al-Harits bin Abu Usamah dari *Musnad*-nya (I/278/161 – *al-Bughyah*); adh-Dhiya’ al-Maqdisi dalam *al-Ahaadiitsul Mukhtaarah* (IX/493-494/479, 494/480, 481) dari beberapa jalur, dari Abu Ishaq as-Sabi’i, dari Arbadah at-Tamimi, dari Ibnu ‘Abbas.

Saya berpendapat: “Sanad hadits ini dha‘if. Arbadah at-Tamimi tidak diketahui identitasnya, tidak ada yang meriwayatkan darinya selain Abu Ishaq, dan tidak ada yang men-*tsiqab*-kannya selain Ibnu Hibban al-‘Ijli! Oleh karena itu, Ibnu Barqi berkata sebagaimana dalam *Ikmaal Tahdiziibul Kamaal* (II/36): ‘Tidak diketahui identitasnya.’ Adapun al-Hafizh berkata dalam *at-Taqrīib ‘Shaduq*.”

Hadits ini dinyatakan lemah oleh guru kami al-Albani ﷺ di dalam *ash-Shahihah* (IV/78) karena tidak diketahuinya identitas Arbadah ini. Namun, terdapat penguat dari hadits Watsilah bin al-Asqa’ ﷺ secara *marfu’*, yakni: “Aku diperintahkan untuk bersiwak, sampai-sampai aku khawatir hal itu akan diwajibkan atasku.” Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad (III/490), ath-Thabrani dalam *al-Mu’jamul Kabiir* (XXII/63/189, 19), serta al-Muhamili dalam *al-Amaali* (74 – riwayat Abu ‘Umar bin Mahdi) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Mahmud bin Muhammad al-Muzahimi dalam *Hadiits*-nya (450/25) dari jalur Laits bin Abu Sulaim, dari Abu Burdah, dari Abul Malih, dari Watsilah.

Guru kami, al-Imam al-Albani ﷺ, berkata dalam *ash-Shahihah* (IV/79): “Sanad riwayat ini hasan sebagai penguat. Semua perawinya *tsiqah* selain Laits, yaitu Ibnu Abu Sulaim, yang dha‘if karena hafalananya rusak.”

Saya menegaskan: “Yang dikatakannya benar.”

¹²⁰ Dalam kitabnya, *as-Sunanul Kubraa* (VII/49) dari jalur Khalid bin ‘Ubaid, dari ‘Abdurrahman bin Buraidah, dari ayahnya, dari Ummu Salamah.

Saya menilai: "Sanad hadits ini dha'if sekali. Karena Khalid bin 'Ubaid itu haditsnya ditinggalkan (tidak diriwayatkan), sebagaimana dijelaskan dalam *at-Taqrīb*.

Diriwayatkan juga oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabiir* (XXIII/208/510) dari jalur Muhammad bin Humaid, dari Abu Tamilah, dari 'Abdul Mukmin bin Khalid, dari Ibnu Buraidah, yaitu yang semisalnya.

Saya berpendapat: "Sanadnya sangat dha'if. Di dalamnya terdapat Muhammad bin Humaid ar-Razi, perawi yang haditsnya ditinggalkan (tidak diriwayatkan)."

Akan tetapi, hadits ini memiliki penguat-penguat sebagai berikut:

Pertama, riwayat dari Ibnu 'Abbas yang semakna denganannya. Hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabiir* (no. 12286) dan *al-Mu'jamul Ausaath* (no. 6960). Dari jalurnya diriwayatkan oleh adh-Dhiya' al-Maqdisi dalam *al-Ahaadiitsul Mukhtaarah* (61/249/1), sebagaimana dijelaskan dalam *ash-Shab'iyyah* (no. 1556).

Guru kami, al-Imam al-Albani رض, berkata: "Sanad hadits ini dha'if. Para perawinya *tsiqah* selain al-Husain bin Sa'ad bin 'Ali ... aku juga belum pernah menemukan biografinya, padahal mereka menyebutkannya di antara perawi yang meriwayatkan dari kakaknya, 'Ali bin al-Husain. Sementara itu, 'Atha' bin as-Sa'ib rusak hafalannya. Atas dasar ini pulalah, al-Haitsami melemahkanya dalam *Majma'uz Zawa'id* (II/98)."

Kedua, hadits Sahl bin Sa'ad yang semakna denganannya. Hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabiir* (no. 6018) dan *al-Mu'jamul Ausaath* (no. 2087), tetapi di dalam sanadnya terdapat 'Ubaid bin Waki', seorang yang dha'if, sebagaimana disebutkan dalam *at-Taqrīb*.

Ibnul Mulaqqin berkata dalam *al-Badrul Muniir* (III/142-143): "Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *Mu'jam*-nya yang paling besar dan di dalam sanadnya terdapat 'Ubaid bin Waqid al-Qisi, yaitu perawi yang didha'ifkan oleh Abu Hatim. Mengenai perawi ini, Ibnu 'Adi berkata: 'Kebanyakan haditsnya tidak memiliki *mutaba'ah*.'

Ketiga, riwayat 'Aisyah yang semakna denganannya, sebagaimana akan disebutkan setelah ini.

Keempat, hadits yang semakna denganannya dari Anas. Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bazzar dalam *Musnad*-nya (I/242-243/497 – *al-Kasyf*) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Abu Nu'aim al-Ashbahani dalam *Fadlul Istiyaak wa Aadaabuhu wamaa Rava 'anin Nabiy ﷺ fis Siwaak wa Akkaamuhu*, seperti halnya dalam *al-Imaam fii Ma'rifati Ahaadiits al-Ahkaam* (I/345).

Di dalam sanadnya terdapat perawi bernama 'Imran bin Khalid.

Guru kami, al-'Allamah al-Imam al-Albani رض, berkata tentangnya: "Ia dha'if, sebagaimana yang dikatakan Abu Hatim dan yang lainnya."

Kelima, hadits Jubair bin Muth'im bin Ma'in yang semakna denganannya. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim al-Ashbahani dalam *Fadlul Istiyaak wa Aadaabuhu*, sebagaimana dalam *al-Imaam* (I/343-344) dari jalur Muhammad bin Abu 'Umrah, ia berkata: Bisyr bin as-Sirri meriwayatkan kepada kami dari Abu Ma'syar Najih as-Sindi, dari Abul Huwairits, dari Nafi' bin Jubair bin Muth'im, dari ayahnya. Ibnu Daqiqil 'Ied berkata: "Abu Ma'syar dha'if, demikian pula Abul Huwairits."

Ibnul Mulaqqin berkata dalam *al-Badrul Muniir* (III/142): "Di dalam sanadnya terdapat dua perawi yang telah dinyatakan lemah: Abul Huwairits dan Abu Ma'syar Najih."

Saya menegaskan: "Benar apa yang dikatakan keduanya. Abu Ma'syar telah menyelisihi Sufyan bin 'Uyainah, sedangkan Sufyan adalah imam hujjah, yakni dengan meriwayatkan hadits ini dari Abul Huwairits secara *mursal*.

Hadits ini diriwayatkan pula oleh al-Qasim bin Tsabit as-Sarqisthi dalam *ad-Dalaa-il fii Ghariibul Hadiits* (I/122/55), al-Khatthhabi dalam *Ghariibul Hadiits* (I/103), serta Abu Nu'aim al-Ashbahani dalam *Fadlul Istiyaak wa Aadaabuhu* sebagaimana dalam *al-Imaam* (I/343). Riwayat ini lebih shahih daripada yang tercantum di dalam *Musnad*.

Secara keseluruhan, derajat hadits ini shahih dengan jalur-jalur tersebut. *Wallaahu a'lam.*

¹²¹ Silakan lihat kitab *as-Sunanul Kubraa* (VII/49).

¹²² Dalam kitab *as-Sunanul Kubraa* (VII/49-50); ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Ausaath* (VI/323/6526); Ibnu Sakan dalam *Shah'iyyah*-nya, sebagaimana di dalam *al-Badrul Muniir* (III/144) dan *at-Talkhiishul Habir* (I/67); Abu Nu'aim al-Ashbahani dalam *Fadlul Istiyaak wa Aadaabuhu*, sebagaimana di dalam *al-Imaam* (I/344), dari jalur Ibnu Wahb.

Saya berkomentar: "Sanad hadits ini dha'if karena *munqathi'*, sebagaimana yang dikatakan penulis رض. Demikianlah yang diriwayatkan Yahya bin 'Abdullah bin Salim, seorang perawi *shaduq*. Akan

tetapi, dia diselisihi oleh Isma'il bin Ja'far, perawi *tsiqah* yang termasuk perawi asy-Syaikhani, yang meriwayatkannya dari 'Amr maula al-Muththalib, dari Muththalib secara *mursal* tanpa menyebutkan 'Aisyah. Hadits itu diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Hadiits 'Ali bin Hajar* (424/363) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Abu Nu'aim al-Ashbahani dalam *Fadlul Istiyaak wa Aadaabuhu*, sebagaimana di dalam *al-Imaam* (I/344): 'Ali bin Hajar meriwayatkan kepada kami dari Isma'il. Hadits ini *mursal shahih* sanadnya, bahkan hadits ini lebih shahih daripada yang *maushul*.

Catatan:

Di dalam sanad ath-Thabrani tidak terdapat (dari al-Muththalib bin 'Abdullah). Mungkin ini merupakan kesalahan penyalin atau pencetak, atau memang demikianlah yang diriwayatkan olehnya. *Wallaahu a'l'am bish Shawab*. Adapun arti (بُشِّرَتْنَا) yaitu menanggalkan gigi-gigiku.

¹²³ Akan tetapi, hadits ini dha'if, sebagaimana yang telah dijelaskan. Dengan demikian, tidak ada lagi kerumitan (keraguan) dalam hal ini.

¹²⁴ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shabiib*-nya (no. 138) dan Muslim dalam *Shabiib*-nya (no. 763).

¹²⁵ Telah dijelaskan *takbirij*-nya.

¹²⁶ Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shabiib*-nya (no. 486).

¹²⁷ Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf* (I/61), Ahmad dalam *al-Musnad* (VI/210), Abu Dawud dalam *Sunan*-nya (no. 179), at-Tirmidzi dalam *Sunan*-nya (no. 86), Ibnu Majah dalam *Sunan*-nya (no. 502), dan banyak lagi yang lainnya dari jalur Waki', dari al-A'masy, dari Habib, dari 'Urwah, dari 'Aisyah.

Saya menilai: "Sanad hadits ini shahih. Syaikh Ahmad Syakir ﷺ mensyahihkannya dalam *Syarh Sunanit Tirmidzi*, seraya berkata: 'Hadits ini shahih, tidak ada 'illat (cacat) padanya. Sebagian ulama telah melemahkan riwayat ini dengan menyebutkan cacatnya, namun hal itu tidak merusak keshahihannya.' Dishahihkan juga oleh guru kami, al-Imam al-Albani ﷺ."

¹²⁸ Pada catatan kaki naskah "س": "Telah dibacakan di hadapan penulis."

¹²⁹ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shabiib*-nya (no. 1930, 1931) dan Muslim dalam *Shabiib*-nya (no. 1109, 76).

¹³⁰ Demikianlah yang tertulis pada naskah "س" dan lafazh ini sesuai dengan riwayat Muslim. Pada naskah "ع" tertulis: "مِنْ غَيْرِ جَمَاعٍ" , sedangkan yang benar ialah tanpa lafazh "غَيْرٌ" , yaitu: "مِنْ جَمَاعٍ" , seperti halnya di dalam riwayat al-Bukhari.

¹³¹ Dalam kitab *Shabiib*-nya (no. 687), juga Muslim dalam *Shabiib*-nya (no. 418).

¹³² Dalam kitab *Sunan*-nya (V/639-640/3727); Abu Ya'la dalam *Musnad*-nya (II/311/1042) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu 'Asakir dalam *Taariikh Dimasq* (45/107-108); serta al-Baihaqi (VII/66) dari jalur Salim.

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *Hidaayatur Ruwaah* (V/429): "Hadits ini *gharib*."

Al-'Ala'i berkata dalam *an-Naqdush Sharib*: "Hadits ini tentu tidak *hasan*, melainkan dha'if. Akan tetapi, derajatnya tidak sampai *maudhu'*, yaitu berdasarkan riwayat at-Tirmidzi dari jalur Muhammad bin Fudhail, dari Salim bin Abu Hafshah, dari 'Athiyyah al-'Aufi, dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, bahwasanya Nabi ﷺ mengatakan hal itu kepada 'Ali ﷺ.' At-Tirmidzi berkata: 'Hadits ini *hasan gharib*. Aku tidak mengetahuinya selain dari jalur ini, bahkan Muhammad bin Isma'il (al-Bukhari) telah mendengar hadits ini dariku.'

Aku katakan, apabila hadits ini *maudhu'*, tentulah al-Bukhari tidak mau mendengarnya. Al-Bukhari mau menulisnya dari muridnya, at-Tirmidzi, karena at-Tirmidzi hanya menganggapnya *gharib* (asing). Salim bin Abu Hafshah dan 'Athiyyah al-'Aufi bermadzhab Syi'ah sehingga keduanya dha'if. An-Nasa-i berkata tentang Salim: 'Tidak *tsiqab*.' Al-Fallas berkata: 'Berlebihan dalam menganggungkan madzhab Syi'ah.' Adapun 'Athiyyah, ia didha'ifkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, 'Ali bin al-Madini, an-Nasa-i, dan mayoritas imam (ulama hadits). Penghasanan at-Tirmidzi terhadap hadits ini aneh, sebab hadits itu hanya diriwayatkan oleh kedua orang ini.'

Di antara hal yang menunjukkan kelemahan dan kemunkaran riwayat tersebut ialah: Nabi ﷺ tidak pernah diberikan hak-hak khusus (keringanan-keringanan) yang berkonsekuensi melanggar kemuliaan apa-apa yang terhormat di sisi Allah ﷺ dan menghalalkan keharamannya. Akan tetapi, hak-hak khusus yang diberikan kepada beliau sebagai dispensasi itu hanyalah pada perkara yang berkaitan dengan urusan dunia, seperti boleh beristeri lebih dari empat orang. Nabi ﷺ tidak pernah diberikan hak khusus yang berupa dihalalkannya masjid bagi beliau saat beliau sedang berada

dalam keadaan junub, kecuali jika penghalalan itu diartikan halal untuk berdiam diri di dalamnya atau halal untuk melintasinya, sebagaimana *ikhtilaf* (perbedaan pendapat) kedua madzhab dalam hal ini. Bahkan, Nabi ﷺ mengingkari sebagian Sahabat yang membedakan beliau dalam hal keringanan yang diberikan, yakni tatkala mereka berkata: ‘Allah menghalalkan bagi Nabi-Nya apa saja yang dikehendakinya.’ Nabi ﷺ berseru ketika mendengar hal itu: “Demi Allah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan orang yang paling tahu tentang apa yang harus kujuahi.” Nabi ﷺ mengingkari penghususan keringanan atas diri yang dapat merusak agama dan pengagungan. *Wallahu a'lam.*”

Saya berkomentar: “Penjelasan di atas merupakan *tahqiq* yang paling mantap—semoga Allah merahmatinya. Menurut saya, sanad hadits ini lebih dha'if daripada yang beliau sebutkan. Sebab, ‘Athiyyah ini *mudallis* yang memalsukan guru-gurunya, yang hal ini termasuk perbuatan yang diharamkan karena keburukannya, bahkan ia menamakan gurunya atau menyebutkan *kun-yah*-nya dengan tidak benar untuk mengaburkan identitasnya. Oleh karena itu, ulama menggolongkannya kepada *tadlis* yang paling buruk.”

Ibnu Hibban berkata dalam *al-Majruubiin* (II/176, terbitan Daarul Ma'rifah): “Ia ('Athiyyah) mendengar dari Abu Sa'id al-Khudri beberapa hadits. Setelah Abu Sa'id meninggal, dia pun berteman dengan al-Kalbi, seorang Syi'ah yang terkenal, dan sering menghadiri pertemuan-pertemuannya. Jika al-Kalbi berkata: ‘Rasulullah ﷺ berkata demikian,’ maka dia menghafalnya dan menyebut *kun-yah* Abu Sa'id, lalu meriwayatkan hadits itu darinya. Pada saat ditanyakan kepadanya: ‘Siapa yang menceritakan ini padamu?’ Ia menjawab: ‘Abu Sa'id yang meriwayatkannya kepadaku.’ Oleh karena itulah, orang-orang menyangka bahwasanya perawi yang dimaksudkannya adalah Abu Sa'id al-Khudri, padahal yang dia maksud adalah al-Kalbi. Maka dari itu, tidak boleh berhujah dengannya dan menulis haditsnya, kecuali untuk membuat takjub (akan kelemahan dan penyimpangannya).”

Imam Ahmad bin Hanbal berkomentar sama seperti itu juga, sebagaimana diterangkan dalam *Tahdziibul Kamaal* (20/147).

Oleh sebab itu, al-Hafizh berkata dalam *Ta'riifu Ablit Taqdiis* (130/122): “Hafalannya lemah, bahkan terkenal dengan *tadlis* yang buruk.”

Penulis ﷺ berkata dalam *Tafsirri-nya* (II/404): “Adapun yang diriwayatkan Abu 'Isa at-Tirmidzi dari hadits Salim bin Abu Hafshah, dari 'Athiyyah, dari Abu Sa'id al-Khudri (kemudian ia menyebutkannya), sesungguhnya hadits itu dha'if, tidak shahih. Sebab Salim ini haditsnya ditinggalkan (tidak diriwayatkan), sedangkan gurunya, 'Athiyyah, perawi dha'if. *Wallahu a'lam.*” Adz-Dzahabi berkata dalam *al-Muhadzdzb fii Ikhtishaaris Sunanil Kubraa* (V/2634): “Aku menegaskan bahwa 'Athiyyah sangat lemah dan hadits ini *munkar* sekali.”

Salim bin Abu Hafshah telah diperkut oleh Katsir bin Isma'il an-Nawwa' dari 'Athiyyah, yaitu yang diriwayatkan oleh Ibnu Mardawaih, sebagaimana di dalam *al-Laa li-ul Mashnuu'ah* (I/353), *al-Maudhuu'aat* (I/367-368), dan *Taariikh Dimasq* karya Ibnu 'Asakir (45/108).

Ibnul Jauzi berkata: “Hadits ini tidak shahih sama sekali, akan tetapi ia dibuat di atas perkara yang menutup pintu ... di dalam hadits ini terdapat beberapa kehancuran. Adapun 'Athiyyah, mereka sepakat bahwasanya dia dha'if (kemudian Ibnu al-Jauzi menyebutkan kisah yang lalu tentang persahabatan Athiyyah dengan al-Kalbi). Mengenai Katsir an-Nawwa', dia telah didha'ifkan oleh ar-Razi dan an-Nasa'i. As-Sa'di berkata: ‘Sesat,’ sedangkan Ibnu 'Adi berkata: ‘Ia seorang Syi'ah radikal, yang berlebih-lebihan (fanatik) di dalam madzhabnya.’”

Hadits ini memiliki penguatan yang sangat lemah pula, yaitu yang diriwayatkan oleh al-Bazzar dalam *al-Bahruz Zakhkhaar* (IV/36/1197) dari jalur al-Hasan bin Zaid, dari Kharijah bin Sa'ad, dari ayahnya, ia berkata bahwa Rasulullah ﷺ berkata kepada ‘Ali: “...” Kemudian al-Bazzar menyebutkannya. Al-Bazzar berkata: “Kami tidak mengetahui riwayat dari Sa'ad kecuali dari jalur ini dan dari sanad ini.”

Guru kami, al-Imam al-Albani ﷺ, berkata dalam *adb-Dha'ifah* (X/722-723):

“Hadits ini dha'if karena *munqabti*. Kharijah bin Sa'ad adalah Kharijah bin 'Abdullah bin Sa'ad bin Abi Waqqash, menurut pendapatku. Ibnu Abi Hatim meriwayatkannya dalam *al-Jarb wat Ta'diil* (I/2/375) dan ia berkata: ‘Ia (Kharijah bin Sa'ad) meriwayatkan dari ayahnya, dan Yunus bin Hamran meriwayatkan darinya.’

Aku katakan, Ibnu Abi Hatim hanya mengatakan itu. Maka, identitas Kharijah bin Sa'ad tidak

diketahui. Setelah itu, Ibnu Abi Hatim menyebutkan biografi ayah Kharijah bin Sa'ad, yaitu 'Abdullah bin Sa'ad bin Abi Waqqash (II/2/63-64). Ibnu Abi Hatim menyebutkan bahwa 'Abdullah bin Sa'ad adalah Mush'ab, 'Umar, Yahya, Ibrahim, Muhammad, dan 'Amr yang merupakan anak-anak Sa'ad. Ibnu Abi Hatim berkata: 'Hadits ini diriwayatkan dari Abu Ayyub oleh anaknya, yaitu Kharijah bin 'Abdullah.' Ibnu Abi Hatim tidak menambahkan keterangan apapun. Aku katakan, jika demikian maka hadits ini adalah hadits *mursal*, karena tidak diketahuinya Kharijah dan ayahnya yaitu 'Abdullah. Kemudian, al-Hasan bin Zaid yaitu al-'Alawi Abu Muhammad al-Madani, ayah as-Sitti Nafisah memiliki kelemahan dari segi hafalan. Al-Hafizh berkata: 'Shaduq, namun sering salah. Meskipun demikian, ia adalah orang yang memiliki keutamaan.' Adapun mengenai perkataan al-Haitsami dalam *al-Majmaa'* (IX/115): 'Diriwayatkan oleh al-Bazzar. Aku tidak mengenal Kharijah, sedangkan perawi lainnya *tsiqah*.' maka aku katakan bahwa perkataan al-Haitsami ini jelas mengandung kecerobohan dan kesemberonoan, jika Anda teringat akan penelitian yang telah dipaparkan di muka."

Saya berkomentar: "Yang beliau ﷺ utarakan benar. Yang paling mengherankan dari semua ini adalah perkataan al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Ajwibatihi 'ala Ahaadiits al-Mashaabiib*, yaitu perkataan: 'Diriwayatkan oleh al-Bazzar dari riwayat Kharijah bin Sa'ad, dari ayahnya, dan para perawinya *tsiqah*. *Wallaabu a'lam*.'"

Hadits ini memiliki penguatan dari hadits Abu Rafi' yang semakna dengannya, yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Asakir (45/108-109), namun sanadnya dha'if sekali. Di dalamnya terdapat Muhammad bin 'Ubaidullah bin Abu Rafi', perawi yang haditsnya ditinggalkan (tidak diriwayatkan), sebagaimana dijelaskan oleh ad-Daraquthni dan selainnya. Al-Bukhari berkata: "Munkarul hadiits (haditsnya diungkari)." Abu Hatim dan Ibnu Hibban berkata: "Haditsnya sangat munkar (diungkari)."

Secara keseluruhan, hadits ini bathil sebab di dalamnya tidak tersurat cahaya kenabian.

¹³³ Pada naskah (*al-fushuul fii siiratir rasuul*) yang sudah dicetak tertera: "Muhammad bin Isma'il mendengar hadits ini dariku, tetapi ia menganggapnya aneh."

¹³⁴ Pada naskah "س" tertulis: "خَرَجَ".

¹³⁵ Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Musnad*, sebagaimana di dalam *al-Mathaalibul 'Aaliyah* (II/478/182, terbitan Daarul 'Aashimah atau I/111/191, terbitan Daarul Wathan), dan darinya diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam *Sunan-nya* (I/212/645); Ya'qub bin Sufyan dalam *al-Ma'rifaah wat Taariikh* (III/136); Ibnu Abi Hatim dalam *al-Ital* (I/99/269); ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabiir* (XXIII/304/883); Abu Bakar bin Abu Dawud dalam *Kitaabuth Thahaarah* serta meriwayatkan darinya Abu Ahmad al-Hakim dalam *al-Asaami wal Kuna* (IV/296), Ibnu 'Asakir dalam *Taariikh Dimasq* (45/108), dan al-Mizzi dalam *Tahdziibul Kamaal* (27/271-272); al-Baihaqi dalam *as-Sunanul Kubraa* (VII/65) dari Abu Na'im al-Fadl bin Dukain: 'Abdul Malik bin Abu Ghaniyyah meriwayatkan kepada kami dari Abul Khaththab 'Umar al-Hajari, dari Mahduj adz-Dzuuhli. Ibnu Majah tidak meriwayatkan pengecualian dalam hadits itu.

Ibnu Hazm berkata dalam *al-Muhallaa* (II/186): "Hadits ini bathil. Riwayat dari Mahduj gugur karena ia meriwayatkan hadits-hadits *mu'dhal* dari Jasrah, sedangkan Abul Khaththab al-Hajari perawi *majbul*." Al-Bushiri menilai dalam *Mishbaahuz Zujaajah* (I/230): "Sanad hadits ini dha'if, karena Mahduj tidak *tsiqah* sedangkan Abul Khaththab *majbul*. Ibnu Hazm menghukumi demikian setelah men-takhrij-nya dan mengetahui kebathilan hadits ini."

Penulis ﷺ berkata dalam *al-Bidaayah wan Nihaayah* (XI/58): "Sanad hadits ini *gharib*. Di dalamnya terdapat kelemahan."

Ibnu 'Adi meriwayatkannya dalam *al-Kaamil* (VI/2436)—dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Baihaqi (VII/65)—dari al-Imam al-Bukhari, bahwasanya ia berkata: "Mahduj adz-Dzuuhli meriwayatkan dari Jasrah. Demikianlah yang dikatakan Ibnu Abu Ghaniyyah dari Abul Khaththab. Perkataan itu masih perlu diteliti kebenarannya."

Guru kami, al-Imam al-Albani ﷺ, berkomentar dalam *adb-Dha'iifah* (X/720-722/4973): "*Maudhu* ... sanad ini gelap. Abul Khaththab *majbul*. Demikian pula Mahduj, yaitu Mahduj al-Bahili. Demikianlah yang tertera pada sanadnya. Yang benar adalah Mahduj adz-Dzuuhli. Hendaklah kesalahan diperbaiki. Adapun Jasrah, ia masih diperselsihan. Al-Bukhari berkata: 'Ada keanehan-keanehan di dalam riwayatnya.' Selain itu, tidak ada yang men-*tsiqah*-kannya dari kalangan ulama yang *mu'tabar* (diakui keilmuannya)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, tetapi dia sama sekali tidak menyebutkan adanya

pengecualian. Sepertinya beliau lebih memilih menghapusnya karena di dalamnya terdapat kemunkaran.

Oleh sebab itu, Ibnu Qayyim al-Jauziyah ﷺ berkata [dalam *Tahdziibus Sunan Abi Dawud* (I/158)]: ‘Pengecualian ini bathil, bahkan *maudhu’*. Pengecualian ini termasuk tambahan dari sebagian Syi’ah radikal, sehingga tidak dicantumkan oleh Ibnu Majah dalam hadits ini.’

Manshur bin Abul Aswad pun menyelisihi Ibnu Abu Ghaniyyah di dalam sanadnya, ia berkata: ‘Dari ‘Umar bin ‘Umair al-Hajari, dari ‘Urwah bin Fairuz, dari Jasrah.’ Demikian pula yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Asakir ([45/108]). Sebenarnya, Manshur ini adalah seorang Syi’ah yang *tsiqab*. Adapun ‘Urwah bin Fairuz, aku belum pernah melihat seorang pun yang menyebutkannya. Mungkin riwayat al-Hajari darinya termasuk salah satu bukti yang menunjukkan kelemahan hafalannya dan status *mudhtharib* (orang yang kacau hafalan)-nya , yaitu terkadang ia meriwayatkannya dari Mahdju dan terkadang pula dari Ibnu Fairuz. *Wallaahu a’lam*.” Demikianlah perkataan guru kami ﷺ.

¹³⁶ Al-Baihaqi (VII/65) dari jalur Yahya bin Hamzah at-Tammar, ia berkata: Aku mendengar ‘Atha’ bin Muslim menyebutkannya dari Isma’il.

Al-Baihaqi berkata: “Hadits ini telah diriwayatkan dari jalur lain dari Jasrah, namun di dalamnya terdapat kelemahan.”

Saya menilai, sanad hadits ini dha’if. Sebab, ‘Atha’ bin Muslim al-Khaffaf adalah perawi yang dha’if. Dahulu, dia pernah mengubur kitab-kitabnya, kemudian meriwayatkan hadits hanya berdasarkan hafalannya, sehingga dia keliru dalam meriwayatkannya. Oleh karena itulah dia tidak boleh berhujjah dengannya. Hal itu diperkuat oleh bukti bahwa terkadang ia meriwayatkan dari Ibnu Abu Ghaniyyah dan terkadang pula dari Isma’il. Semua ini diterangkan oleh Ibnu Hazm dalam *al-Muhalla* (II/185). Selain itu, terkadang dia meriwayatkannya tanpa menyebutkan Ibnu Abu Ghaniyyah, tapi terkadang juga menyebutkannya. Hal itu menunjukkan bahwasanya riwayatnya kacau. Oleh karena itulah imam Ahmad menyifatinya dengan *mudtharibul hadiits* (orang yang kacau haditsnya). Oleh karena itu, Ibnu Hazm berkata: “Hadits ini bathil ... adapun ‘Atha’ al-Khaffaf, ia adalah ‘Atha’ bin Muslim, seorang *munkarul hadiits* (orang yang haditsnya diingkari). Sementara itu, Isma’il pun *majhul*.” Namun, Ibnu Qayyim al-Jauziyah ﷺ membantahnya dalam *Tahdziibus Sunan* (I/158) dengan sanggahan yang tidak perlu ditambah lagi.

Secara keseluruhan, derajat hadits ini *munkar*, tidak shahih.

¹³⁷ Beliau ﷺ benar. Al-Imam al-Bukhari berkata dalam *at-Taariikhul Kabiir* (VI/184)—dan al-Baihaqi menuliskan darinya (VII/65-66): “Hadits ini tidak shahih dari Nabi ﷺ. Ibnu Hazm berkata (II/186): ‘Seluruhnya bathil.’”

¹³⁸ *Shahih Muslim* (no. 1305, 326). ”

¹³⁹ Dalam kitab *al-Kaamil fidh Dhu’afaa’* (II/496-497, V/1709) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *as-Sunanul Kubraa* (VII/67); Abu Ya’la dalam *Musnad*-nya, sebagaimana di dalam *al-Mathaabilul ‘Aaliyah* (IV/206-207/3830) dan *It-haaful Khiyarah al-Maharab* (VII/91/6454); al-Bukhari dalam *at-Taariikhul Kabiir* (IV/209); al-Bazzar dalam *al-Babru Zakhhhaar* (IX/284/3834); ath-Thabrani dalam *al-Mu’jamul Kabiir* (VII/81/6434); Ibnu Hibban dalam *al-Majruhiin* (I/108-109); Abu Nu’aim al-Ashbahani dalam *Ma’rifatush Shahaabah* (III/1393/3515); al-Baihaqi dalam *Syu’abul Iimaan* (V/233/6489); dan yang lainnya dari jalur Ibnu Abu Fudaik.

Al-Bukhari berkata dalam *at-Taariikhul Kabiir* (II/149): “Buraih bin ‘Umar bin Sufainah, maula Nabi ﷺ, dari ayahnya, Ibnu Abu Fudaik yang mendengar darinya, namun sanadnya *majhul*.”

Al-Bushiri berkata: “Sanad ini *majhul*, karena tidak diketahuinya identitas sebagian perawinya.”

Saya menegaskan: “Benar yang dikatakannya. Ibrahim bin ‘Umar ini tidak diketahui identitasnya, sebagaimana dijelaskan dalam *at-Taqrib*.”

¹⁴⁰ Dalam kitab *as-Sunanul Kubraa* (VII/67) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu ‘Asakir dalam *Taariikh Dimasq* (30/126); Abu Ya’la dalam *Musnad*-nya berdasarkan riwayat Ibnu Muqrin, sebagaimana di dalam *al-Mathaabilul ‘Aaliyah* (IV/206/3829) dan *It-haaful Khiyarah al-Maharab* (VII/91/6453)—dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu ‘Asakir dalam *Taariikh*-nya (30/125); adh-Dhiya’ al-Maqdisi dalam *al-Abaadiitsul Mukhtaarah* (IX/307-308/266); ath-Thabrani dalam *al-Mu’jamul Kabiir*, sebagaimana di dalam *al-Imaam fii Ma’rifati Ahaadiitsul Ahkaam* (III/384-385), *Jaami’ul Masaaniid was Sunan* (VII/507), dan *at-Talkhiishul Habir* (I/30); juga meriwayatkan darinya Abu Nu’aim al-Ashbahani dalam *Ma’rifatush Shahaabah* (III/1652/4151) dan *Hilyatul Auliyyaa’* (I/329-330), serta adh-Dhiya’ al-Maqdisi dalam *al-Abaadiitsul Mukhtaarah* (IX/308-309/267); al-

Hakim at-Tirmidzi dalam *Nawaadirul Ushuul*, sebagaimana dalam *al-Jaami' li Abkaamil Qur-aan* karya al-Qurthubi (II/103); al-Bazzar dalam *al-Bahruz Zakhkhaar* (VI/169/2210); Ibnu Abi 'Ashim dalam *al-Aahaad wal Matsuani* (I/414/578); al-Hakim (III/554); Ibnu 'Asakir dalam *Taariikh*-nya (30/125); dan yang lainnya dari jalur Musa bin Isma'il.

Ibnu Daqiq al-'Ied berkata: "Tidak ada perawi di dalam sanad al-Bazzar yang perlu diteliti kembali biografinya, kecuali Hunaid."

Saya berkomentar: "Ia benar-benar perawi yang *majbul*. Tidak ada yang meriwayatkan darinya, kecuali Musa bin Isma'il. Tidak ada pula yang men-*tsiqab*-kannya selain Ibnu Hibban, yang terkenal paling longgar. Oleh karena itu, al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *at-Talkhiishul Habiir* (I/30): 'Tidak mengapa dengannya, hanya saja ia tidak masyhur dengan ilmunya.' Adz-Dzahabi berkata dalam *as-Siyar* (III/366): 'Aku tidak mengetahui adanya cela atas Hunaid.'"

Berdasarkan hal itu, al-Haitsami berkata dalam *Majma'uz Zawaa'id* (VIII/273): "Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan al-Bazzar dengan ringkas. Perawi al-Bazzar termasuk perawi kitab *ash-Shahih* selain Hunaid bin al-Qasim, namun ia pun *tsiqab*." Penilaian ini perlu dikoreksi.

Demikian juga yang semisalnya, sedangkan al-Bushiri berkata: "Hadits ini hasan."

Apabila Anda merasa heran, sungguh yang lebih mengherankan dari semua itu ialah perkataan penulis ﷺ tentang Hunaid: "*Matrukul hadits*. Ia dituduh telah berdusta oleh Yahya bin Ma'in." Pernyataan tersebut tidak ada kenyataannya (tidak benar) sama sekali, mungkin ia menyamakannya dengan riwayat lain, maka hendaklah diteliti kembali.

¹⁴¹ Say katakan, hadits Asma' binti Abu Bakar ﷺ diriwayatkan oleh Abul Qasim al-Baghawi dalam *Mu'jamush Shabaabah* (III/516/1503)—dan darinya diriwayatkan oleh ad-Daraquthni dalam *Sunan*-nya (I/228) serta Ibnu 'Asakir dalam *Taariikh Dimasq* (30/125): Muhammad bin Humaid ar-Razi meriwayatkan kepada kami; 'Ali bin Mujahid meriwayatkan kepada kami; Rabbah an-Naubi maula az-Zubair meriwayatkan kepada kami; ia berkata: aku mendengar Asma' binti Abu Bakar berkata: '....' Ibnu 'Asakir kemudian menyebutkannya.

Menurut saya, sanad hadits ini dha'if sekali. Karena di dalamnya terdapat beberapa kelemahan. Pertama, Muhammad bin Humaid ar-Razi seorang yang haditsnya ditinggalkan dan dituduh sebagai pendusta. Kedua, 'Ali bin Mujahid *matruk*, sebagaimana di dalam *at-Taqrir*, yaitu sesuai dengan perkataan al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *at-Talkhiishul Habiir* (I/31): "Di dalamnya terdapat 'Ali bin Mujahid, perawi dha'if." Ketiga, Rabbah an-Naubi dilemahkan oleh sebagian ulama hadits, bahkan tidak diketahui siapa sebenarnya dia, sebagaimana disebutkan oleh adz-Dzahabi dalam *al-Miizaan* (II/38)."

Adapun hadits Salman al-Farisi ﷺ diriwayatkan oleh al-Ghathrif dalam *Juz*-nya (65/104-105)—dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu 'Asakir dalam *Taariikh Dimasq* (30/124); ath-Thabrani meriwayatkannya seperti di dalam *at-Talkhiishul Habiir* (I/31); Abu Nu'aim al-Ashbahani dalam *Hilyatul Auliya'* (I/330) dari jalur Sa'ad bin Ziyad, maula Sulaiman bin 'Ali, dari Kisan maula 'Abdullah bin az-Zubair: Salman mengabarkan kepadaku.

Saya berkomentar: "Sanad hadits ini dha'if. Di dalamnya terdapat dua kelemahan. Pertama, biografi Kisan belum ditemukan hingga saat ini. Kedua, Sa'ad bin Ziyad, yakni Abu 'Ashim, ditulis haditsnya meskipun tidak kuat, sebagaimana diterangkan oleh Abu Hatim ar-Razi."

Secara keseluruhan, derajat hadits ini dha'if, tidak shahih.

¹⁴² Pada naskah "س" tertulis: "كذلك".

¹⁴³ Kalimat Yang diapit di dalam tanda kurung tidak tercantum pada naskah "ح".

¹⁴⁴ Diriwayatkan dengan menyebutkan kisah Barakah oleh al-Imam Yahya bin Ma'in dalam *Juz-un fihi Hadiitsuhu* dan dalam riwayat Ahmad bin al-Hasan bin 'Abdul Jabbar ash-Shufi; Abu Ya'la meriwayatkan darinya di dalam *Musnad*-nya dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu 'Asakir dalam *Taariikh Dimasq* (73/38); ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabiir* (24/161-162/527); Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya (IV/274/1426 – *Ihsaan* atau 65/141 dalam *al-Mawaarid* – secara ringkas tanpa menyebutkan kisah Barakah); al-Baihaqi dalam *as-Sunanul Kubraa* (VII/67); Ibnu 'Abdil Barr dalam *al-Isti'aab* (IV/251 – tercatat dengan cacatan kami dalam *al-Ishaabah*); Ibnu 'Asakir dalam *Taariikh*-nya (73/38); al-Mizzi dalam *Tabaazibul Kamaal* (35/156); Ibnu Abi 'Ashim dalam *al-Aahaad wal Matsuani* (VI/121/3342); ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabiir* (24/148-149/477) dan diriwayatkan darinya oleh Abu Nu'aim al-Ashbahani dalam *Ma'rifatush Shahaabah* (VI/3263/7517); Ibnu Mandah dalam *al-Ma'rifah* dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu 'Asakir dalam *Taariikh*-nya (73/38).

nya (73/38-39); serta Abu Nu‘aim dalam *al-Ma‘rifah* (VI/3263/7517) dari Hajjaj bin Muhammad al-‘Awar.

Diriwayatkan juga oleh Abu Dawud (I/7/24), an-Nasa-i dalam *al-Mujtabaa* (I/31), *al-Kubraa* (I/85/31), al-Hakim (I/167), al-Baihaqi (I/99), al-Baghawi dalam *Syarbus Sunnah* (I/388/194), dan Abu Dzari al-Harawi dalam *Mustadrakuhu Alladzi Kharrajahu ‘ala Ilzaamaat ad-Daraquthni lisy Syaikhain*, sebagaimana di dalam *at-Talkhiishul Habiir* (I/32).

Saya menegaskan: “Sanad hadits ini dha‘if karena Hakimah binti ‘Umaimah tidak dikenal, sebagaimana yang dikatakan al-Hafizh dalam *at-Taqrīb*. Adz-Dzahabi berkata dalam *al-Miizaan*: ‘Ibnu Juraij hanya sendirian dalam meriwayatkan darinya.’ Tidak ada yang men-*tsiqab*-kannya, kecuali Ibnu Hibban yang terkenal dengan kelonggarannya.”

Oleh karena itu, penulis ﷺ berkata: “Sanadnya *majbul*.”

Al-Munawi berkata dalam *Faidhul Qadiir* (V/178): “Disebutkan dalam *Iqtifaa-us Sunan* bahwa hadits ini tidak didha‘ifkan oleh mereka, padahal kelemahannya sangat jelas. Di dalamnya terdapat Hakimah, perawi *majbul*. Tidak ada yang meriwayatkan darinya selain Ibnu Juraij dan tidak ada yang menyebutkannya [kecuali] Ibnu Hibban dalam *ats-Tsiqaat*.”

Al-Hakim berkata: “Sanad hadits ini shahih dan (matannya) mengisyaratkan suatu sunnah yang *gharib*.” Penilaianya disepakati oleh adz-Dzahabi.

Saya berkomentar: “Mereka berdua keliru dalam hal ini. Al-Munawi berkata: ‘Abdul Haq mengutip dari ad-Daraquthni: ‘Hadits ini bisa disamakan derajatnya dengan shahih, sebab telah sesuai dengan standar asy-Syaikhani.’ Al-Imam Ibnu Qaththan membantahnya dalam *Bayaanul Wabm wal Iibaam* (V/516): ‘Ia tidak menyimpulkan riwayat itu dengan shahih atau dha‘if, serta tidak menetapkan celaan atau rekomendasi atas Hakimah.’ Jadi, keshahihan hadits yang disebutkan bergantung pada pengetahuan terhadap kondisi Hakimah. Jika telah ditetapkan ke-*tsiqab*-annya, maka riwayatnya shahih. Akan tetapi, kenyataannya ia tidak *tsiqab*. Maka dari itu, bergantung pada perkataan ad-Daraquthni saja pada masalah itu tidak cukup, sedangkan perkataan al-Harawi setelahnya lebih jauh lagi. *Wallaabu a‘lam*.”

Diriwayatkan oleh al-Hasan bin Sufyan dalam *Musnad*-nya, sebagaimana di dalam *at-Talkhiishul Habiir* (I/31), dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Abu Nu‘aim al-Ashbahani dalam *Hilyatul Auliyyaa'* (II/67); ath-Thabrani dalam *al-Mu‘jamul Kabiir* (XXV/73/230) dan Abu Nu‘aim al-Ashbahani meriwayatkan darinya dalam *Dalaa-ilun Nubuwah* (hlm. 380-381); ad-Daraquthni dalam *al-Afraad* (Q. 328/A – *Athraaful Gharaa-ib*); serta al-Hakim (IV/63) dari jalur Syababah bin Suwwar: ‘Abdul Malik bin Husain meriwayatkan kepada kami dari Abu Malik an-Nakha‘i, dari al-Aswad bin Qais, dari Nabih al-‘Unazi, dari Ummu Aimān, ia berkata: “Rasulullah ﷺ bangun pada malam hari dan berjalan ke arah kendi di samping rumah, lalu beliau buang air di dalamnya. Kemudian, aku terbangun pada malam hari dalam keadaan haus, lalu aku meminum air dalam kendi itu tanpa tahu apa-apa.” (Al-Hadits)

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: “Abu Malik dha‘if, bahkan Nabih al-‘Unazi tidak pernah bertemu dengan Ummu Aimān.”

Al-Haitsami berkata dalam *Majma‘uz Zarwaan-id* (VIII/284): “Diriwayatkan oleh ath-Thabrani. Di dalamnya terdapat Abu Malik an-Nakha‘i, seorang perawi dha‘if.”

Saya menambahkan: “Bahkan, sanadnya dha‘if sekali. Sesungguhnya Abu Malik ini orang yang haditsnya ditinggalkan (tidak diriwayatkan), seperti halnya yang dikatakan Ibnu Hajar sendiri dalam *at-Taqrīb*. Ia hanya sendirian dalam meriwayatkan hadits ini dari al-Aswad, sebagaimana dijelaskan oleh ad-Daraquthni.”

Akan tetapi, hadits ini memiliki jalur lain yang diriwayatkan oleh Abu Ya‘la al-Mushili dalam *Musnad*-nya, sebagaimana di dalam *al-Mathaabilul ‘Aaliyah* (IV/207/3831) dan *It-haaful Khayarah al-Maharah* (VII/92/6455), serta dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu ‘Asakir dalam *Taariikh Dimasq* (IV/206-207), dari Muhammad bin Abu Bakar al-Muqaddami: Sulam bin Qutaibah meriwayatkan kepada kami dari al-Husain bin Hurait, dari Ya‘la bin ‘Atha’, dari al-Walid bin ‘Abdurrahman, dari Ummu Aimān.

Saya menilai: “Para perawi di dalam sanadnya adalah orang-orang yang *tsiqab*, tetapi sanad ini *munqathi* karena al-Walid tidak pernah bertemu dengan Ummu Aimān.”

Secara keseluruhan, derajat hadits ini benar-benar tidak shahih.

¹⁴⁵ Diriwayatkan oleh Ahmad bin Manī‘ dalam *Musnad*-nya, sebagaimana di dalam *Muwaafaqatul Khabar al-Khabar* (II/47) dan *It-haaful Khayarah al-Maharah* (II/386); dari jalurnya diriwayatkan

oleh Ibnu 'Adi dalam *al-Kaamil* (VII/2670); al-Imam Ahmad (I/231) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Abu Nu'aim al-Ashbahani dalam *Hilyatul Auliyyaa'* (IX/232); Ibnul Jauzi dalam *at-Tahqiq* (I/452/646); al-Bazzar dalam *Musnad*-nya (III/144/2433 – *al-Kasyf*); ad-Daraquthni dalam *Sunan*-nya (II/21A, II/137/1613, terbitan Daar al-Ma'rifah) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Muwaafaqatul Khabar al-Khabar* (II/47); Abu Ja'far bin al-Bakhtari ar-Razzaz dalam *Hadiitsuhu Riwaayah Ibni Busyran* dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *as-Sunanul Kubraa* (II/468); al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Muwaafaqatul Khabar al-Khabar* (I/55); ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabir* (XI/207/11674); ath-Thusi dalam *Mukhtasharul Ahkaam* (II/408-409/430); al-Hakim (I/300); al-Baihaqi dalam *al-Khilaafiyaaat* (J2/Q30/A), *as-Sunanush Shaghir* (II/222/1810, 1811), dan *as-Sunanul Kubraa* (IX/264); Ibnu Sakan dalam *Sunanubush Shishaab*, sebagaimana dalam *al-Badrul Muniir* (J3/Q114/B) dari jalur Abu Badar Syuja' bin al-Walid, dari Abu Janab al-Kalabi.

Al-Hakim tidak mengomentarinya, sebagaimana hal itu dikemukakan oleh adz-Dzahabi: "Aku menegaskan bahwa al-Hakim tidak menilainya. Derajat hadits ini *gharib munkar*. Yahya didha'ifkan oleh an-Nasa'i dan ad-Daraquthni."

Ibnul Jauzi berkata: "Abu Janab, yang nama aslinya Yahya bin Abu Hayyah, dikomentari oleh Yahya al-Qaththan: 'Aku tidak menghalalkan riwayat darinya.' Al-Fallas berkata: '*Matrukul badiits*.' Atas dasar itulah, al-Bazzar mencatatkan hadits ini dalam *Musnad*-nya. Al-Baihaqi berkata dalam *al-Kubraa*: "Nama asli Abu Janab al-Kalabi adalah Yahya bin Abu Hayyah. Ia perawi yang dha'if. Yazid bin Harun memang menyatakan *shaduq*, tapi ia juga menuduhnya *mudallis*." Al-Baihaqi juga berkata dalam *al-Khilaafiyaaat*: "Abu Janab al-Kalabi ahya bin Abu Hayyah adalah sosok yang tidak kuat."

Al-Hafizh berkata dalam *Muwaafaqatul Khabar al-Khabar*: "Hadits ini *gharib*. Ibnu 'Adi meriwayatkannya dalam *Munkaraat Abu Janab*. Al-Hakim lalu meriwayatkan penguatan bagi hadits 'Ali: 'Shalat Witir itu tidak wajib,' namun ia tidak mengomentarinya. Abu Janab mempunyai nama asli Yahya bin Abu Hayyah. Adapun nama Abu Hayyah adalah Hayyi Kalabi Kufi, seorang yang haditsnya dha'if, karena sering melakukan *tadlis*. Yahya al-Qaththan berkata: 'Aku tidak menghalalkan riwayat darinya.' Ahmad berkata: 'Banyak meriwayatkan hadits *munkar*.' Abu Hatim berkata: 'Tidak ditulis haditsnya.' Yahya bin Ma'in berkata: 'Shaduq, tetapi banyak melakukan *tadlis*.' Ibnu Hibban mencantumkannya di dalam *ats-Tsiqaat* dan *adb-Dhu'afaa'* seraya berkata: 'Ia melakukan *tadlis* dengan menyatakan bahwa apa yang didengarnya dari para perawi yang dha'if itu bersumber dari para perawi yang tsiqat. Oleh karena itulah hadits munkar itu melekat pada dirinya.' Ibnu Hibban berkomentar di tempat yang lain: 'Hadits ini *gharib*, tidak shahih.'

Ia juga berkata dalam *at-Talkhiisbul Habiir* (II/18): "Hadits ini terpulang (dari berbagai jalur periwayatannya) kepada Abu Janab al-Kalabi dari Ikrimah. Sedangkan Abu Janab adalah perawi dha'if, *mudallis*, dan telah meriwayatkan dengan '*an'anab*'. Para imam menolak hadits dha'if ini, seperti Ahmad, al-Baihaqi, Ibnu Shalah, Ibnul Jauzi, an-Nawawi, dan yang lainnya. Namun, al-Hakim menyelisihi mereka dengan mengeluarkannya dalam *al-Mustadrak*."

'Abdul Haq al-Isybili berkata dalam *al-Ahkaamul Wusthaa'* (II/45): "Abu Janab atau Yahya bin Abu Hayyah tidak diambil riwayatnya, kecuali apabila ia berkata di dalamnya: 'Telah meriwayatkan kepada kami.' Sebab, ia seorang *mudallis* dan dicela karena perbuatananya itu. Adapun dalam hadits ini tidak ditemukan perkataannya: 'Telah menceritakan kepada kami Ikrimah,' demikian juga tidak ada penyebutan yang menunjukkan hal itu."

Ibnul Qaththan berkata dalam *Bayaanul Wahm wal Iibaam* (III/97): "Inilah alasan yang sepatutnya dikemukakan untuk melemahkan riwayat tersebut."

Ibnul Turkimani berkata dalam *al-Jauharun Naqiy* (IX/264): "Di dalam sanadnya terdapat Abu Janab, Yahya bin Abu Hayyah al-Kalabi. Al-Baihaqi tidak mengomentarinya di sini, namun dia mendha'ifkannya di tempat lain, yaitu di dalam bab: 'Laa fardha aktsara min khamsin (tidak ada kewajiban shalat lebih dari lima waktu).'

Diterangkan dalam kitab *adb-Dhu'afaa'* karya Ibnul Jauzi: 'Ibnul Qaththan berkata: 'Aku tidak menghalalkan siapa pun meriwayatkan darinya.' Amr bin 'Ali (al-Fallas) berkata: '*Matrukul Hadiits*.' Yahya (bin Ma'in), Utsman bin Sa'id, an-Nasa'i, dan ad-Daraquthni berkata: 'Dha'if.' Ibnu Hibban berkata: 'Ia memalsukan apa yang didengarnya dari perawi dha'if dengan menyatakan bahwa hal itu bersumber dari para perawi yang tsiqah. Maka melekatlah pada dirinya hadits-hadits

munkar yang diriwayatkannya dari para perawi-perawi masyur. Oleh sebab itulah Ahmad bin Hanbal mengomentarinya dengan lantang.”

An-Nawawi berkata dalam *al-Khulaashah* (I/551): “Hadits dha’if. Hadits ini didha’ifkan oleh al-Baihaqi dan yang lainnya karena kelemahan Abu Janab. Mereka sepakat bahwasanya ia melakukan *tadlis* hadits, yakni perkataannya: ‘(Dari) Ikrimah.’”

An-Nawawi juga berkata dalam *al-Majmuu’* (VIII/386): “Hadits ini diriwayatkan oleh al-Baihaqi dengan sanad dha’if. Hadits ini diriwayatkan pula oleh al-Baihaqi dalam *al-Khilaafiyaat*, dan ia menjelaskan kedha’ifannya.”

Penulis ﷺ berkata dalam *Tuhfatuth Thaalib* (hlm. 117-122): “Hadits ini tidak diriwayatkan oleh seorang pun penulis *Kutubus Sittah*, melainkan ia diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya dan al-Hakim dalam *Mustadrak*-nya. Derajat hadits ini dha’if, karena diriwayatkan oleh Abu Janab al-Kalabi, yang nama aslinya adalah Yahya bin Abu Hayyah dari Ikrimah, dari Ibnu ‘Abbas. Abu Janab didha’ifkan oleh Yahya bin Sa’id al-Qaththan, Yahya bin Ma’in, Ibrahim bin Ya’qub al-Juzajani, ‘Utsman bin Sa’id ad-Darimi, Muhammad bin Sa’ad al-Katib (sekretaris *al-Waqidi*), Abu Ja’far Ahmad bin ‘Abdullah al-‘Ijli, dan Ya’qub bin Sufyan al-Farisi. Ahmad bin Hanbal berkata: ‘Hadits-haditsnya *munkar*.’ Amr bin ‘Ali al-Fallas berkata: ‘*Matruukul hadiits*.’ Abu Hatim ar-Razi berkata: ‘Tidak dituliskan haditsnya karena tidak kuat.’ An-Nasa-i berkata: ‘Tidak *tsiqah*.’ Abu Nu’aim al-Fadhl bin Dukain berkata: ‘*Tsiqah*, namun sering melakukan *tadlis*.’ Ibnu Ma’in di dalam riwayat lain, Abu Zur’ah ar-Razi, dan ‘Abdurrahman bin Yusuf bin Khirasy berkata: ‘*Shaduq*.’ Abu Zur’ah dan Ibnu Khirasy berkata: ‘Ia suka melakukan *tadlis*.’ Ibnu Hibban pun menyebutkannya dalam *ats-Tsiqaat* dan *adh-Dhu’afaa’*.

Beliau (Ibnu Katsir) juga mendha’ifkannya pada halaman berikutnya.

Ibnul Mulaqqin berkata dalam *al-Badrul Muniir* (J3/Q114/B): “Hadits ini dha’if, walaupun Ibnu Sakan menyebutkannya dalam kitab *Sunanubush Shishaah*, karena adanya Abu Janab al-Kalabi, yang nama aslinya adalah Yahya bin Abu Hayyah, yaitu ia meriwayatkannya dari Ikrimah, dari Ibnu ‘Abbas.

Abu Janab, dikatakan oleh Yahya al-Qaththan: “Aku tidak menghalalkan siapa pun meriwayatkan hadits darinya. Abu Nu’aim berkata tentangnya: ‘Ia melakukan *tadlis* hadits-hadits *munkar*, walaupun ia mengeluarkan hadits ini dalam *Musnad*-nya. Amr bin ‘Ali berkata: ‘*Matruk*.’ Yahya, an-Nasa-i, dan yang lainnya berkata: ‘Dha’if.’ Dalam kesempatan lain Yahya berkata: ‘Tidak mengapa dengannya, hanya saja ia suka melakukan *tadlis*.’ Pada tempat yang lain Yahya berkata: ‘*Shaduq*.’ Abu Hatim ar-Razi berkata: ‘Tidak shahih haditsnya (karena ia) tidak kuat.’ Penilaian Ibnu Hibban tentangnya masih simpang siur, sebagaimana terlihat, yaitu dia menyebutkan dalam *ats-Tsiqaat*: ‘Ia (Abu Janab) meriwayatkan hadits dari mayoritas *Tabi’in*, sementara haditsnya diriwayatkan oleh penduduk Kufah.’ Namun, Ibnu Hibban menyebutkan kebalikannya dalam *adh-Dhu’afaa’*: ‘Ia memalsukan apa yang didengarnya dari perawi dha’if dengan mengatakan bahwa hal itu bersumber dari para perawi yang *tsiqat*. Maka, melekatlah pada dirinya hadits *munkar* yang diriwayatkan dari para perawi yang masyur. Oleh sebab itu, Ahmad bin Hanbal mengomentarinya dengan sanggahan yang sangat keras.’ Al-Baihaqi berkata dalam *al-Khilaafiyaat*: ‘Abu Janab ini tidak kuat,’ dan dalam *Sunan*-nya ia berkomentar: ‘Dha’if. Yazid bin Harun memang menyatakan *shaduq*, tapi ia juga menuduhnya melakukan *tadlis*.’ Ibnu Shalah berkata: ‘Haditsnya tidak shahih. Haditsnya didha’ifkan oleh al-Baihaqi dalam *al-Khilaafiyaat*.’ Abdul Haq berkata dalam *Abkaam*-nya: ‘Abu Janab ini tidak diambil haditsnya, kecuali apabila ia berkata: ‘Telah menceritakan kepada kami’ dalam riwayatnya. Hal ini dikarenakan ia seorang *mudallis*, dan ia telah dicela karena perbuatannya itu. Dalam hadits ini tidak terdapat ungkapan: ‘Ikrimah mengabarkan kepada kami,’ bahkan tidak ada isyarat yang menunjukkan kepada hal itu.’”

Ibnul Jauzi berkata dalam *Tahqiq*-nya: “Hadits ini dha’if. Kemudian, ia menukil perkataan Yahya bin al-Qaththan dan al-Fallas yang melemahkan hadits Abu Janab. An-Nawawi menukil ijma’ ulama dalam kitab *al-Khulaashah* bahwasanya Abu Janab *mudallis* dan meriwayatkan hadits ini dengan ‘an’anah. Dari pendapat mereka di atas, dapat disimpulkan bahwa hadits ini tidak shahih sehingga tidak dapat dijadikan hujjah. Yang lebih mengherankan lagi, sabahat-sabahat kami menetapkan tiga perkara ini termasuk keistimewaan beliau dan berhujjah dengannya”

Al-Bushiri berkata dalam *It-haaful Khiyarah al-Mahabar*: “Diriwayatkan oleh Ahmad bin Mani’ dan al-Baihaqi dalam *al-Kubraa* dengan sanad dha’if, karena Abu Janab al-Kalabi perawi dha’if.”

Hadits ini dilemahkan juga oleh al-Zarkasyi dalam *al-Mu'tabar* (hlm. 43) karena keberadaan Abu Janab ini, sebagaimana komentarnya berikut ini, setelah menukil perkataan ulama yang mendha'ifkan Abu Janab: "Hadits ini didha'ifkan oleh al-Baihaqi dalam *al-Khilaafiyaaat*, sedangkan Ibnu 'Adi memasukkannya ke dalam hadits *munkar* darinya (Abu Janab)."

Demikian pula guru kami, al-Albani ﷺ, beliau melemahkannya dalam *adb-Dha'iifah* (VI/494), lalu menambahkan: "Mungkin saja ia meriwayatkan dari sebagian pendusta kemudian mengatakannya bersumber dari para perawi tsiqat. Al-Hafizh Ibnu 'Abdul Hadi berkata dalam *al-Furuu'* (Q23/2): 'Hadits maudhu'."

Saya berkomentar: "Benar yang mereka katakan, *rabitahumullah*. Di samping itu, para perawi darinya pun berselisih tajam dalam lafaz hadits ini dari Abu Janab. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Hafizh dalam *al-Muwaafaqah* (II/48) dan guru kami, al-Albani, dalam *adb-Dha'iifah* (VI/493-494)."

Hadits ini memiliki jalur lain (kedua) yang diriwayatkan oleh Ahmad (I/232, 234, 317); 'Abdu bin Humaid dalam *Musnad*-nya (V/512/586 – *al-Muntakhab*); Abu Ya'la dalam *Musnad*-nya, sebagaimana di dalam *at-Talkhiishul Habiir* (III/118); Muhammad bin Nashr al-Marwazi dalam *al-Witr* (36/20); al-Bazzar dalam *Musnad*-nya (III/144/2435 – *al-Kasyff*); Luwain dalam *Juz*-nya (110/97); Ibnu 'Adi dalam *al-Kaamil* (II/543); ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabiir* (XI/239/11802, 11803); ad-Daraquthni dalam *Sunan*-nya (IV/282 A, III/536/4665, 4666, terbitan Daar al-Ma'rifah); asy-Syajari dalam *al-Amaali* (II/76); al-Baihaqi (VII/89, IX/264); Ibnu Jauzi dalam *at-Tabqiq* (I/452/647); al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Muwaafaqatul Khabar al-Khabar* (I/56); dan yang lainnya dari beberapa jalur, dari Jabir al-Ju'fi, dari Ikrimah, dari Ibnu 'Abbas.

Saya menegaskan: "Sanad hadits ini dha'if sekali. Jabir al-Ju'fi *matruukul hadiits*, bahkan dituduh pendusta."

Al-Hafizh berkata: "Hadits ini pun lemah, karena Jabir itu dha'if. Ia adalah Ibnu Yazid al-Ju'fi." Beliau juga berkata dalam *at-Talkhiishul Habiir* (III/118): "Sanadnya dha'if karena Jabir al-Ju'fi." Beliau pun berkomentar (II/18): "Abu Janab tidak sendirian dalam meriwayatkannya, tetapi malah diikuti oleh perawi yang lebih dha'if daripadanya, yaitu Jabir al-Ju'fi."

Ibnu Mullaqqin berkata dalam *al-Badrul Munir*: "Jika Anda berkata bahwa ia, yaitu Abu Janab, tidak sendiri dalam meriwayatkannya, tetapi diikuti oleh Jabir al-Ju'fi, maka aku akan menjawab bahwasanya Jabir ini dha'if, sebagaimana yang telah dijelaskan."

Guru kami ﷺ melemahkannya dalam *adb-Dha'iifah* (VI/492-493). Bahkan, para perawi masih berselisih tajam dalam lafaz hadits dari Jabir al-Ju'fi, sebagaimana yang dijelaskan di dalam *at-Talkhiishul Habiir* (III/118) dan *adb-Dha'iifah*.

Adapun jalur yang ketiga dari hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabiir* (XI/295/12044) dari Hisyam bin 'Ammar, dari Hammad bin 'Abdurrahman al-Kalabi, dari al-Mubarak bin Abu Hamzah az-Zubaidi, dari Ikrimah.

Guru kami, al-Imam al-Albani, berkata: "Al-Mubarak *majbul*, sedangkan Hammad al-Kalabi dha'if." Secara keseluruhan, derajat hadits ini *munkar*, tidak shahih.

¹⁴⁶ Tambahan dari naskah "ع".

¹⁴⁷ Diriwayatkan oleh Ibnu Syahin dalam *an-Naasikh wal MansuuKh* (192/201)--dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu Jauzi dalam *al-Ilalul Mutanaabiyah* (I/449-450/770) dan *at-Tabqiq* (I/452/648); Ibnu Hibban dalam *adb-Dhu'afaa'*, sebagaimana di dalam *Muwaafaqatul Khabar al-Khabar* (II/48) dan *at-Talkhiishul Habiir* (III/118), dari jalur Wadhdhah bin Yahya dari Mandal, dari Yahya bin Sa'id, dari Ikrimah.

Ibnu Jauzi berkata: "Hadits ini tidak shahih. Di dalamnya terdapat Wadhdhah bin Yahya yang dikomentari oleh Ibnu Hibban: 'Ia meriwayatkan dari perawi *tsiqah* hadits-hadits yang terbalik sehingga tampak seperti rekaan (karangan) belaka. Maka, perawi ini tidak dapat dijadikan hujjah.' Ahmad berkata: 'Mandal itu dha'if.'"

Al-Hafizh berkata dalam *at-Talkhiishul Habiir* (II/18): "Riwayat ini memiliki penyerta dari hadits Wadhdhah bin Yahya, dari Mandal bin 'Ali, dari Yahya bin Sa'id, dari Ikrimah. Ibnu Hibban berkata dalam *adb-Dhu'afaa'*: 'Wadhdhah itu tidak bisa dijadikan hujjah, karena ia meriwayatkan sebagai rekaan saja. Begitu juga dengan Mandal, ia adalah perawi dha'if.'"

Al-Hafizh berkata pula (III/118): "Wadhdhah itu dha'if."

Demikian juga di dalam *Muwaafaqatul Khabar al-Khabar* (II/48): "Wadhdhah itu lebih dha'if daripada Mandal."

Adz-Dzahabi berkata dalam *Talkhiishul 'Ilal* (153/423): “Di dalamnya terdapat Wadhdhah bin Yahya—orang yang celaka: Mandal—yang juga dha‘if—meriwayatkan kepada kami dari Yahya bin Sa‘id”

Ibnul Mulaqqin berkata dalam *al-Badrul Munir* (J3/Q115/A): “Diriwayatkan oleh Wadhdhah bin Yahya dari Mandal, dari Yahya bin Sa‘id, dari Ikrimah ... namun statusnya pun dha‘if. Ibnu Hibban berkata tentang perawi ini: ‘Tidak dapat dijadikan hujjah. Ia meriwayatkan dari perawi *tsiqah* hadits-hadits yang seolah-olah rekaan. Di samping itu, Mandal juga didha‘ifkan oleh Ahmad dan ad-Daraquthni, tidak dibiarkan begitu saja.”

Ibnul Jauzi menilai hadits ini tidak shahih dalam *al-'Ilal*. Ia berkata pula dalam *al-I'laam* bahwasanya hadits ini tidak shahih, bahkan beliau mendha‘ifkannya dalam *Tahqiq*-nya.

Hal yang aneh dari penulis ﷺ ialah bagaimana mungkin terluput darinya untuk melemahkan hadits ini dengan alasan keberadaan Wadhdhah. Akan tetapi, hadits ini mempunyai penguatan yang disebutkan penulis ﷺ dari ‘Aisyah ؓ secara *marfu'*: “Tiga hal yang diwajibkan bagiku: shalat Witir, bersiwak, dan *qiyamul lail*.”

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Ausaath* (III/315/3266) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Hafizh dalam *Muwaafaqatul Khabar al-Khabar* (I/57) serta al-Baihaqi dalam *as-Sunanul Kubraa* (VII/39) dan *al-Khilaifiyyaat* (J3/Q30/A) dari Bakar bin Sahl: ‘Abdul Ghani bin Sa‘id ats-Tsaqafi meriwayatkan kepada kami; Musa bin ‘Abdurrahman ash-Shan’ani meriwayatkan kepada kami dari Hisyam bin ‘Urwah, dari ayahnya, dari ‘Aisyah.

Ath-Thabrani berkata: “Tidak ada yang meriwayatkannya dari Hisyam selain Musa. ‘Abdul Ghani sendirian dalam meriwayatkannya.”

Al-Baihaqi berkata: “Musa bin ‘Abdurrahman dha‘if sekali. Sanad hadits ini pun tidak shahih. *Wallaahu a'l'am*.”

Al-Hafizh berkata: “Ibnu Hibban menuduhnya memalsukan hadits. Ibnu Hibban berkata, ‘Hadits-haditsnya bathil, dan para perawi darinya dha‘if.’”

Al-Haitsami berkata dalam *Majma‘uz Zawaa-id* (VIII/264): “Di dalamnya terdapat Musa bin ‘Abdurrahman ash-Shan’ani, seorang pendusta.”

Saya berkomentar: “Bakar bin Sahl itu dha‘if. Ia didha‘ifkan oleh an-Nasa-i, Maslamah bin Qasim, dan yang lainnya.”

Hadits yang menyelisihi dan bertentangan dengan hadits ini pun telah diriwayatkan, yaitu yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Mani’ dalam *Musnad*-nya, sebagaimana di dalam *al-Mathaalibul 'Aaliyah* (I/263/649); Abdurrazzaq dalam *al-Mushannaf* (III/5/4572); Ibnu Syahim dalam *an-Naasikh wal Mansuukh* (193/202)—dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu Jauzi dalam *at-Tahqiq* (I/452/649) dan *al-'Ilalul Mutanaahiyah* (I/450/771); Ibnu ‘Adi dalam *al-Kaamil* (IV/1452); ad-Daraquthni dalam *Sunan*-nya (II/21); Abu Ja‘far bin al-Bukhturi ar-Razzaz dalam *al-Juzur Raabi' min Hadiitsibi* (275/53) dari beberapa jalur, dari ‘Abdullah bin Muharrar, dari Qatadah, dari Anas ؓ secara *marfu'*: “Aku diperintahkan untuk mengerjakan shalat Witir dan berkurban, namun (kedua perkara itu) tidak diwajibkan atasku.”

Ibnul Mulaqqin berkata dalam *al-Badrul Munir* (J3/Q115/A): “Akan tetapi, hadits tersebut pun dha‘if. Di dalamnya terdapat ‘Abdullah bin Muharrar, perawi yang *matruk* menurut kesepakatan ulama. ‘Abdullah bin al-Mubarak berkata: ‘Seandainya aku disuruh memilih antara masuk Surga atau bertemu dengannya, niscaya aku akan memilih bertemu dengannya lalu masuk Surga. Jika aku melihatnya, maka kotoran hewan lebih aku sukai daripada dia.’ Ibnu Hibban berkata: ‘Dahulu, ia adalah hamba Allah yang shalih, namun kemudian ia mulai berdusta dan membaliik-balikkan riwayat hadits tanpa menyadarinya.’ Yang paling aneh adalah Ibnu Syahin, ia menyebutkan hadits Ibnu ‘Abbas yang lalu dan hadits Anas dari jalur al-Wadhdhah ini di dalam karyanya, *an-Naasikh wal Mansuukh*, lalu berkata: ‘Hadits pertama lebih dekat kepada kebenaran daripada hadits kedua, karena di dalamnya (hadits kedua) terdapat Ibnu Muharrar, perawi yang tidak disukai para ulama.’ Ibnu Syahin juga berkata: ‘Aku tidak mengetahui hadits mana yang menjadi *nasikh* (penghapus) bagi yang lain.’ Ia berkata lagi: ‘Akan tetapi, menurutku, sepertinya hadits ‘Abdullah bin Muharrar, walaupun terdapat komentar tentangnya, adalah *nasikh* bagi hadits pertama, karena shalat ini tidak diwajibkan.’ Sampai di sini perkataan Ibnu Syahin. Sesungguhnya tidak ada *nasikh* dan *mansuukh* di sini, karena *nasikh* itu hanya terjadi apabila hadits-hadits shahih saling bertentangan. Sementara di sini, manakah yang shahih di antara keduanya?”

Ibnul Jauzi berkata: “Hadits ini tidak shahih. Di dalamnya terdapat ‘Abdullah bin al-Muharrar. Ibnu Hibban berkata tentangnya: ‘Ia telah berdusta.’”

Al-Hafizh berkata dalam *al-Mathbaalibul Aaliyah*: “Sanadnya dha’if.”

Al-Hafizh pula dalam *at-Talkhiishul Habiir* (II/18): “Ad-Daraquthni meriwayatkan dari jalur lain dari Anas, yang bertentangan dengan hadits ini.” Kemudian al-Hafizh menyebutkan hadits yang bertentangan dengan hadits ini. Yang benar, derajat hadits yang diriwayatkan oleh ‘Abdullah bin Muharrar ini sangat dha’if.”

Al-Hafizh berkata di tempat lain (III/118): “‘Abdullah bin Muharrar matruk.”

‘Abdul Haq al-Isyili dalam *al-Ahkaamul Wusthaa* (II/45) berkata: “‘Abdullah bin Muharrar matruk.”

Al-Bushiri berkata dalam *It-haaful Khiyarah* (II/386): “Diriwayatkan oleh Ahmad bin Mani’ dengan sanad dha’if.”

Adz-Dzahabi berkata dalam *Talkhiishul Ilal* (153/424): “Di dalamnya terdapat ‘Abdullah bin Muharrar. Mereka (para ulama) meninggalkannya.”

Atas dasar uraian tersebut, guru kami ﷺ mencatatkan hadits ini dalam *adb-Dha’iifah* (VI/493).

¹⁴⁸ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahih*-nya (no. 999) dan Muslim dalam *Shahih*-nya (no. 700).

¹⁴⁹ Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih*-nya (no. 717).

¹⁵⁰ Kata yang diapit oleh tanda kurung siku [...] tidak tercantum pada naskah “س”.

¹⁵¹ Sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Shahih Muslim* (no. 719) dari ‘Aisyah, ia berkata: “Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat Dhuha empat rakaat, lalu beliau menambahnya sesuai dengan kesanggupan yang Allah berikan kepada beliau.”

Pembahasan tentang shalat Dhuha telah disebutkan sebelumnya, yaitu bahwasanya shalat ini merupakan shalat sunnah yang rutin dikerjakan Nabi ﷺ. Adapun menyebutnya sebagai shalat al-Fat-h, sebagaimana disebutkan penulis ﷺ dalam buku ini pada Bab “Penaklukan kota Mekkah”, saya memiliki pendapat lain dalam masalah ini. *Wallaahu a’lam*.

¹⁵² Tambahan dari naskah “س”.

¹⁵³ Tambahan dari naskah “س”.

¹⁵⁴ Saya berkomentar: “Perkataan penulis ﷺ tidak tepat, berdasarkan dua alasan berikut: Pertama, penilaian penulis yang menganggap *jayyid* terhadap sanad Ahmad dan an-Nasa-i adalah penilaian yang kurang tepat. Sebab, Imam Ahmad telah mengeluarkannya (I/311, 361) dari ‘Abdush Shamad bin ‘Abdul Warits dan Bahz bin Asad, dari Hammam bin Yahya, dari Qatadah, dari Abu Mijlaz, dari Ibnu ‘Umar dengan sanad shahih, sesuai dengan syarat Muslim; bahkan semua perawinya *tsiqah*. Diriwayatkan oleh an-Nasa-i dalam *al-Mujtabaa* (III/232-233) dan *al-Kubraa* (II/155/1401) dari Muhammad bin Basysyar, dari Yahya al-Qaththan dan Muhammad bin Ja’far, dari Syu’bah, dari Qatadah, dari Abu Mijlaz dengan sanad yang juga sesuai dengan syarat Muslim. Demikian pula di dalam *al-Mujtabaa* (III/232) dan *al-Kubraa* (II/154/1400) dari jalur Wahab bin Jarir, dari Syu’bah, dari Abut Tayyah, dari Abu Mijlaz, yaitu dengan sanad yang lagi-lagi sesuai dengan syarat Muslim.

Kedua, Imam Muslim mengeluarkan sendiri hadits ini dalam *Shahih*-nya. Beliau mengeluarkan dari jalur Ahmad (no. 753): Zuhair bin Harb meriwayatkan kepadaku; ‘Abdush Shamad meriwayatkan kepada kami. Ia juga mengeluarkan jalur an-Nasa-i yang pertama (752/154); Muhammad bin al-Mutsanna dan Ibnu Basysyar meriwayatkan kepada kami. Demikian pula jalurnya (an-Nasa-i) yang kedua (752/153), yakni dari jalur ‘Abdul Warits bin ‘Abdush Shamad, dari Abut Tayyah. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka yang lebih utama dilakukan oleh penulis ﷺ ialah menyandarkan hadits itu kepada Muslim atau minimal penulis menshahihkan sanad Ahmad dan an-Nasa-i. Sepertinya kedua hal ini terlupakan dari pengamatan beliau. Penilaian di atas menunjukkan dengan jelas akan kekurangannya ﷺ.”

¹⁵⁵ Lafazh yang berada di dalam tanda kurung siku [...] tidak terdapat pada naskah “س”.

¹⁵⁶ Pada naskah “س” tertulis: “خاصية”.

¹⁵⁷ Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *Jaami’ul Bayaan* (XV/96); Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawayh dalam *Tafsir* mereka, sebagaimana di dalam *ad-Durrul Mansuur* (V/323); dan al-Baihaqi dalam *as-Sunanul Kubraa* (VII/39) dari jalur Muhammad bin Sa’ad bin Muhammad bin al-Hasan bin ‘Athiyah al-‘Aufa: ayahku meriwayatkan kepadaku; pamanku meriwayatkan kepadaku; ayahku meriwayatkan kepadaku dari kakakku, dari Ibnu ‘Abbas.

Saya menilai: “Sanad hadits ini dha‘if sekali. Ini merupakan paralel beberapa *al-Aufa* yang dha‘if.”

¹⁵⁸ Pada naskah “ع” tertulis: “قَدْمَاهُ”.

¹⁵⁹ Dalam kitab *Shabiib*-nya (no. 2820) dan diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 4837) dari jalur Abul Aswad, dari ‘Urwah, dari ‘Aisyah.

¹⁶⁰ Al-Bukhari dalam *Shabiib*-nya (no. 1130) dan Muslim dalam *Shabiib*-nya (no. 2819).

¹⁶¹ Dalam kitab *as-Sunanul Kubraa* (VII/39).

¹⁶² Ia adalah Muhammad bin Muhammad bin Ahmad ath-Thusi al-Ghazali. Karya-karyanya beredar luas di masyarakat, di antara yang paling masyhur adalah *Ihya’ Uluumuddin*. Pada ulama telah mengomentari kitab tersebut dan kitab-kitab beliau yang lain, serta memperingatkan manusia untuk menjauhi kitab-kitabnya. Al-Ghazali meninggal dunia pada tahun 505 H.

¹⁶³ Dalam kitab *Shabiib*-nya (no. 746).

¹⁶⁴ Tambahan dari naskah “ح” dan “ع”.

¹⁶⁵ Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shabiib*-nya (no. 835, 298) dari hadits ‘Aisyah ﷺ.

¹⁶⁶ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shabiib*-nya (no. 590, 591, 592, 593) dan Muslim dalam *Shabiib*-nya (no. 299, 300, 301, 835) dari hadits ‘Aisyah Ummul Mukminin ﷺ.

¹⁶⁷ Saya menegaskan: “Inilah yang benar, sebagaimana ditunjukkan oleh nash-nash sunnah dan *atsar-atsar* Sahabat yang shahih, yang dengannya berbagai dalil dapat dikompromikan satu sama lain, sehingga kita dapat mengamalkan semuanya dan tidak ada dalil yang tidak diamalkan. Silakan lihat kitab *Fat-hul Baari* (II/63-66), *ash-Shahiihah* (no. 200, 314, 2920), dan kitab saya yang berjudul *Mausuu’atul Manaabi asy-Syar’iyyah* (I/319-331).”

¹⁶⁸ Tambahan dari naskah “س”.

¹⁶⁹ Dalam kitab *Shabiib*-nya (no. 735).

¹⁷⁰ Pada naskah asli tertulis: “رَأَكُنْ”. Adapun yang tercantum di atas adalah dari riwayat Muslim.

¹⁷¹ *Shabihibul Bukhari* (no. 4474). Di dalamnya disebutkan: ‘Ketika aku shalat di Masjid, tiba-tiba Rasulullah ﷺ memanggilku, namun aku tidak menjawabnya. Kemudian, aku menjelaskan: ‘Wahai Rasulullah, tadi aku sedang shalat.’ Beliau pun bersabda: ‘Allah berfirman:

﴿... أَسْتَجِبُوا لِلّهِ وَالرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ ... ﴾

‘... penuhilan seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul itu menyeru kamu’ (QS. Al-Anfaal: 24)’

¹⁷² *Shabihibul Bukhari* (no. 2482) dan *Shabiib Muslim* (no. 2550) dari hadits Abu Hurairah ﷺ.

¹⁷³ Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shabiib*-nya (no. 537) dari hadits Mu’awiyah bin al-Hakam as-Sulami ﷺ.

¹⁷⁴ Pada naskah “ح” dan “ع” tertulis: “أَخْرَى”.

¹⁷⁵ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shabiib*-nya (no. 482) dan Muslim dalam *Shabiib*-nya (no. 573) dari hadits Abu Hurairah ﷺ.

¹⁷⁶ Tambahan dari naskah “س”.

¹⁷⁷ *Shabiib Muslim* (no. 2289, 2295).

¹⁷⁸ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shabiib*-nya (no. 2298) dari hadits Abu Hurairah, serta Muslim dalam *Shabiib*-nya (no. 867) dari hadits Jabir bin ‘Abdullah ﷺ.

¹⁷⁹ Pada naskah “س” tertulis: “بِرَغْبَةٍ”.

¹⁸⁰ *Shabiib Muslim* (974/103). Akan tetapi, tidak terdapat di dalamnya dalil penguat yang disebutkan penulis, yaitu kubur itu dipenuhi cahaya karena berkah do‘a Nabi ﷺ. Sesungguhnya Allah hanya memerintahkan kepada Nabi ﷺ untuk meminta ampunan bagi penghuni kuburan Baqi’. Jika demikian adanya, di manakah redaksi yang disebutkan penulis? Apakah istighfar dapat memenuhi kuburan dengan cahaya?

Benar, hal tersebut diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shabiib*-nya (956/71) dari hadits Abu Hurairah ﷺ, yaitu kisah tentang wanita berkutit hitam yang sering membersihkan masjid. Di dalamnya disebutkan: ‘Sesungguhnya kubur ini dipenuhi kegelapan bagi penghuninya, tetapi Allah ﷺ menjadikannya bercahaya karena shalawatku kepada mereka.’

Saya menambahkan: ‘Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shabiib*-nya (no. 458) tanpa perkataan: ‘Sesungguhnya kubur ini ... (hingga akhir).’ Diriwayatkan juga oleh Ahmad (II/388), al-Baihaqi (IV/47), al-Khatib al-Baghdadi dalam *al-Fashl lil Washl* (II/615, 616), dan yang lainnya. Mereka

menjadikan lafazh ini tambahan di dalam hadits, yaitu dari perkataan Tsabit al-Bunani yang diriwayatkan dari Ibnu Rafi'—hadits ini pun diriwayatkan dari Abu Hurairah—and tidak *marfu'*. Pendapat inilah yang di-*rajih*-kan oleh ad-Daraquthni dalam *al-Ilal* (XI/203), al-Baihaqi, al-Khatib al-Baghdadi, Ibnu Hajar, dan guru kami, al-Albani رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ.

Silakan lihat kitab *Abkaamul Janaa-iz* (hlm. 87-88, terbitan al-Maktabah al-Islaamiyyah atau hlm. 114, terbitan al-Ma'aarif).

Catatan:

Hadits 'Aisyah yang disebutkan oleh penulis telah dikomentari oleh para ulama dengan komentar yang tidak merusak derajatnya. Silakan lihat kitab *Ghararul Farwaa-id al-Majmuu'ah* (II/673-677).

¹⁸¹ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shabiih*-nya (no. 216) dan Muslim dalam *Shabiih*-nya (no. 292).

Keterangan Tambahan:

Guru kami, al-Imam al-Albani رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ, berkata dalam kitabnya, *Abkaamul Janaa-iz* (hlm. 254-258): "Yang menguatkan indikasi bahwa perbuatan meletakkan pelelah kurma di atas kubur ini merupakan kekhususan bagi Nabi ﷺ dan bahwasanya pemberian keringanan atas adzab itu bukan karena basahnya pelelah tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Hadits Jabir ؓ yang cukup panjang, yakni yang terdapat dalam kitab *Shabiih Muslim* (VIII/231-236). Di dalamnya Nabi ﷺ bersabda:

((إِنِّي مَرَرْتُ بِقَبْرَيْنِ فَأَحْبَبْتُ بِشَفَاعَيْنِ أَنْ يُرَدَّ عَنْهُمَا مَادَامَ الْعَصْبَانَ رَطْبَيْنِ)).

'Sesungguhnya aku melewati dua kuburan yang penghuninya sedang diadzab. Lalu, aku ingin dengan syafaatku adzab itu ditahan dari keduanya selama kedua pelelah (kurma) ini masih basah.' Hadits ini menegaskan bahwa bahwa penangguhan adzab tersebut disebabkan oleh syafaat dan do'a Rasulullah ﷺ dan bukan disebabkan basahnya pelelah kurma, apakah kisah Jabir ؓ ini sama dengan kisah Ibnu 'Abbas ؓ sebelumnya, sebagaimana yang dipilih oleh al-'Aini dan ulama lainnya, ataukah kisah Jabir ini berbeda dari kisah Ibnu Abbas seperti yang diunggulkan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam kitab *Fat-hul Baari*.

Adapun kemungkinan pertama (tidak dijatuhkannya adzab karena kekhususan dan do'a Rasul), hal itu sangatlah jelas. Sedangkan kemungkinan yang lain (tidak dijatuhkannya siksaan karena basahnya pelelah) muncul berdasarkan pandangan bahwasanya akal sehat menuntut kesamaan alasan hukum (dari tidak dijatuhkannya siksaan tersebut) pada kedua kisah tersebut, karena adanya kemiripan antara keduanya. Di sisi lain, basah tidaknya pelelah kurma yang dijadikan penyebab diringankannya adzab bagi orang yang telah meninggal sama sekali tidak dikenal oleh syari'at ataupun logika. Jika memang demikian adanya, maka orang yang paling ringan adzabnya adalah orang-orang kafir yang dikuburkan di pemakaman yang banyak pepohonan dan tumbuh-tumbuhan yang selalu menaunginya, baik pada musim panas maupun musim dingin.

Tambahan pula, sebagian ulama, seperti as-Suyuthi, menyebutkan bahwa basah yang berpengaruh meringankan adzab itu dikarenakan pelelah tersebut selalu bertasbih kepada Allah ﷺ. Mereka berpendapat: 'Jika unsur basah sudah tidak ada lagi pada pelelah tersebut sehingga menjadi kering, maka akan terputus pula tasbihnya kepada Allah ﷺ.'

Akan tetapi, alasan ini jelas bertentangan dengan keumuman firman Allah ﷺ

﴿... وَإِنْ مَنْ شَاءَ إِلَّا يُسْعِيْ بِهِمْوَدَةً... لَكِنَّ لَا نَقْهَوْنَ سَبِيْحَهُمْ...﴾

'... Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memuji-Nya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka' (QS. Al-Isra': 44)

- 2) Hadits Ibnu 'Abbas ؓ mengisyaratkan bahwasanya rahasia atau sebab keringanan adzab itu bukan karena basah atau tidaknya pelelah kurma, yakni dalam lafazhnya: 'Nabi ﷺ meminta diambilkan pelelah kurma, lalu beliau membelahnya menjadi dua bagian.' Yaitu, dua bagian memanjang.

Sebagaimana yang diketahui bersama bahwa pembelahan pelelah kurma menyebabkan hilangnya unsur basah darinya dan menjadikannya cepat kering. Dengan kata lain, masa keringanan adzab akan menjadi lebih sebentar daripada jika pelelah itu dibiarkan tanpa dibelah. Apabila basahnya pelelah itu yang dijadikan sebagai alasan, niscaya Rasulullah ﷺ akan membiarkannya tetap utuh, tidak dibelah,

dan beliau akan meletakkan satu pelelah pada tiap-tiap kuburan atau minimal setengahnya. Karena beliau tidak melakukan hal tersebut, berarti unsur basah bukanlah penyebabnya. Dengan demikian, jelaslah bahwa pelelah basah itu hanya sebagai tanda masa peringangan yang diizinkan Allah ﷺ sebagai bentuk pengabulan syafaat Nabi ﷺ, sebagaimana yang tercantum secara jelas dalam hadits Jabir . Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kedua hadits tersebut sejalan dalam penetapan sebab meskipun terdapat kemungkinan lainnya, yakni keduanya terjadi dalam kejadian dan peristiwa yang berbeda. Renungkanlah hal tersebut, Sesungguhnya hal itu tiba-tiba terbersit di benak saya. Saya tidak mendapatkan seorang ulama pun yang menyebutkan seperti itu atau mengisyaratkan hal tersebut. Jika pendapat itu benar, maka semuanya berasal dari Allah ﷺ, tetapi jika yang saya ungkapkan salah, maka itu berasal dari diri sendiri. Saya selalu memohon ampunan kepada-Nya dari segala sesuatu yang tidak diridhai oleh-Nya .

3) Jika unsur basah itu menjadi tujuan utama, niscaya ulama Salafush Shalih akan memahami dan mengamalkannya. Mereka pasti akan meletakkan pelelah dan dedaunan, atau yang semisalnya, di atas kuburan ketika berziarah kubur. Apabila mereka benar-benar melakukannya, pasti hal tersebut akan populer di masyarakat, lalu orang-orang terpercaya akan menukilnya kepada kita karena hal itu termasuk masalah yang menyita perhatian (penting). Adapun apabila tidak ada satu pun penukilan tentangnya, maka itu menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tidak pernah dilakukan, bahkan mendekatkan diri kepada Allah ﷺ dengan perantaraan seperti itu termasuk bid'ah.

Jika hal itu sudah jelas, maka selanjutnya akan lebih mudah memahami ketidakbenaran qiyas yang dinukil oleh as-Suyuthi dalam kitab *Syarhus Shuduur*, yaitu dari orang yang tidak disebutkan namanya: "Apabila adzab itu dapat diringankan dengan tasbih pelelah kurma, maka bagaimana pula dengan bacaan al-Qur-an yang ditilawahkan orang Mukmin?" Ia juga mengatakan: "Hadits ini menjadi dasar atau pijakan dalam penanaman pohon-pohon di pemakaman."

Saya berkomentar: perlu dikatakan kepada as-Suyuthi: "Tegakkan dulu singgasana baru kemudian hiasilah" dan 'Apakah bayangan dapat tegak lurus jika bendanya bengkok?' Andaikata qiyas itu benar, tentulah para ulama Salaf akan segera mengambilnya karena mereka sangat gigih dalam mengejar kebaikan, berbeda dengan kita.

Uraian di atas menunjukkan bahwa peletakan pelelah kurma di atas kuburan hanya dikhususkan bagi Nabi ﷺ. Rahasia diringankannya adzab dari dua penghuni kubur itu tidak terletak pada unsur basah yang ada pada pelelah kurma, melainkan karena syafaat dan do'a Rasulullah ﷺ bagi keduanya. Hal itu tidak akan mungkin terjadi untuk yang kedua kalinya setelah kepindahan Nabi ﷺ meninggal dunia. Demikian juga tidak dapat dilakukan oleh orang lain sepeninggal beliau. Sungguh, penampakan adzab kubur termasuk kekhususan yang dimiliki Rasulullah ﷺ sebab hal itu termasuk perkara ghaib yang tidak akan bisa dilihat (manusia), kecuali beliau ﷺ (atas izin Allah ﷺ), sebagaimana yang ditegaskan dalam al-Qur-an:

﴿عَلِمَ الْقَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْرِهِ أَهْدًا ۝ إِلَّا مَنْ أَرَضَىٰ مِنْ رَسُولِ ﷺ﴾

(Dia adalah Rabb) Yang Mengetahui yang ghaib. Maka Dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang ghaib itu, kecuali kepada Rasul yang diridhai-Nya (QS. Al-Jinn: 26-27)

Perlu juga diketahui bahwa apa yang saya jelaskan tidak bertentangan dengan yang disampaikan oleh as-Suyuthi dalam kitab *Syarhus Shuduur* (hlm. 131): 'Ibnu 'Asakir meriwayatkan melalui jalur Hammad bin Salamat dari Qatadah, bawasannya Abu Barzat al-Aslami رضي الله عنه menyampaikan bahwa Rasulullah ﷺ pernah melintasi sebuah kuburan yang penghuninya sedang diadzab. Kemudian, beliau mengambil pelelah kurma dan menancapkannya di kuburan tersebut seraya berkata: 'Semoga (penghuni kubur ini) akan diringankan adzabnya selama pelelah ini masih basah.'

Oleh sebab itulah, Abu Barzat berpesan: 'Jika aku meninggal nanti, letakkanlah dua pelelah kurma di dalam kuburanku bersamaku.'

Qatadah menambahkan: 'Kemudian, Abu Barzat meninggal dunia di padang pasir yang terletak di antara kota Kirman dan Qumas. Orang-orang pun menjadi panik: 'Beliau telah berwasiat kepada kami untuk meletakkan dua pelelah kurma di atas kuburnya, sedangkan di sini kita tidak akan mendapatkannya.' Pada saat mereka sedang kebingungan, tiba-tiba tampaklah serombongan orang yang datang dari arah Sijistan, hingga akhirnya didapatkan dua pelelah kurma itu dari rombongan tersebut. Setelah itu, mereka membawa dua pelelah tersebut dan meletakkannya di atas kuburan Abu Barzat.'

Terdapat juga riwayat dari Ibnu Sa'ad, dari Muwarriq, dia berkata: 'Buraidah ﷺ pernah berwasiat supaya di atas kuburnya diletakkan dua pelepas kurma.'

Saya (al-Albani) berpendapat: 'Tidak adanya pertentangan (antara uraian yang sampaikan dan uraian yang as-Suyuthi sampaikan) adalah karena pada kedua *atsar tersebut*—jika dapat dipastikan bahwa kedua atsar itu shahih—tidak disyari'atkannya meletakkan pelepas kurma pada saat berziarah kubur yang kami anggap sebagai perbuatan bid'ah dan tidak pernah dilakukan kaum Salaf. Paling-paling, yang dapat dipahami dari kedua *atsar* tadi ialah bolehnya memasukkan pelepas kurma bersama jenazah ke dalam kuburnya. Namun, hal itu di luar konteks pembahasan, meskipun pemahaman yang terakhir ini (menguburkan pelepas kurma bersama jenazah) sama seperti sebelumnya (menancapkan pelepas kurma di atas kuburan), yakni tidak disyari'atkan. Sebab, hadits yang diriwayatkan Abu Barzat ﷺ sama seperti hadits lainnya dari para Sahabat, yaitu tidak bisa dijadikan petunjuk dalam masalah ini, apalagi hadits tersebut hanya menyebutkan penancapan satu pelepas kurma, sedangkan dia berwasiat agar mereka menancapkan dua pelepas kurma di atas kuburnya.'

Dalam pandangan lain juga disebutkan bahwasanya sanad *atsar* tersebut tidak shahih. Al-Khatib al-Baghdadi meriwayatkan dalam kitab *Taariikh Bagdad* (I/182-183), yang salah satu jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu 'Asakir dalam *Taariikh Dimasqy*, yaitu pada akhir pembahasan biografi Nadhlah bin 'Ubaid bin Abu Barzat al-Aslami dari asy-Syah bin 'Ammar, ia berkata: Abu Shalih Sulaiman bin Shalih al-Laitsi memberi tahu kami, dia berkata: an-Nadhr bin an-Mundzir bin Tsalabah al-'Abadi memberitahukan kami dari Hammad bin Salamah.

Saya menegaskan: 'Sanad hadits ini dha'if karena terdapat dua *illat* (cacat). Pertama, asy-Syah dan an-Nadhr perawi *majbul* sebab saya belum menemukan biografi keduanya. Kedua, *'an'anah* (riwayat dengan perkataan *'an*, yaitu dari) Qatadah, sedangkan tidak ada seorang pun ahli hadits yang memberitahukan bahwa ia pernah meriwayatkan dari Abu Barzat ﷺ. Selain itu, dia dihukumi *mudallis* sehingga masih dikhawatirkan *'an'anah*-nya pada sanad ini.'

Mengenai wasiat Buraidah ﷺ, memang yang demikian itu shahih darinya. Ibnu Sa'ad dalam *ath-Thabaqaat Kubraa* (J7Q1/4) berkata: 'Affan bin Muslim memberitahukan kami, dia berkata: Hammad bin Salamah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: 'Ashim al-Ahwal meriwayatkan kepada kami, Muwarriq berkata: 'Buraidah al-Aslami pernah berwasiat agar dua buah pelepas kurma diletakkan di atas pusara (kubur)nya. Setelah itu, beliau meninggal dunia di ujung wilayah Khurasan, sedangkan di tempat itu tidak didapatkan pelepas kurma, kecuali di daerah Jawaliq Himar.'

Sanad hadits ini shahih dan diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq* (III/173) dengan *shighah jazm* (kalimat aktif).

Ketika mensyaratnya, al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: 'Sepertinya Buraidah ﷺ mengartikan hadits tersebut secara umum. Ia tidak melihatnya sebagai sesuatu yang khusus bagi dua orang penghuni kubur pada zaman Nabi ﷺ. Ibnu Rusyid berkata: 'Berdasarkan kebiasaan al-Bukhari, tampaklah bahwa hal itu dikhususkan bagi kedua penghuni kubur tadi. Oleh karena itu, dia mengomentarinya dengan ungkapan Ibnu 'Umar: 'Sesungguhnya yang menaungi seseorang adalah amalnya sendiri.'

Saya (al-Albani) berpendapat: 'Tidak diragukan lagi bahwa yang dikemukakan al-Bukhari benar, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Maka dari itu, pendapat Buraidah tidak dapat dijadikan hujjah sama sekali karena hadits Rasulullah ﷺ tidak menunjukkan hal tersebut, terlebih lagi bagi yang memahaminya secara umum. Nabi ﷺ pun tidak pernah meletakkan pelepas kurma di dalam kubur, melainkan hanya menaruhnya di atas kuburan. Sesungguhnya petunjuk terbaik adalah petunjuk Muhammad ﷺ.'

¹⁸² Pada naskah "س" tertulis: "وعن".

¹⁸³ Al-Bukhari (no. 5647) dan Muslim (no. 2571).

¹⁸⁴ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 4435) dan Muslim (no. 2444, 86).

¹⁸⁵ Diriwayatkan oleh Ahmad (IV/8), ad-Darimi (no. 1572), Abu Dawud (no. 1047), an-Nasa'i (III/91), dan Ibnu Majah (no. 1085) dari jalur Husain bin 'Ali al-Ju'fi, dari 'Abdurrahman bin Yazid bin Jabir, dari Abul Asy'ats ash-Shan'ani, dari Aus bin Abu Aus—bukan Syaddad bin Aus sebagaimana yang dikatakan penulis—maka hendaklah diperbaiki.

Saya menilai: "Sanad hadits ini shahih."

Hadits ini telah dikomentari dengan komentar yang tidak merusak. Dua imam terkemuka juga telah menjelaskan hadits ini secara rinci, yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam *Jalaa-ul Afsaam* (149-156, terbitan Ibnul Jauzi) dan Ibnu ‘Abdil Hadi dalam *ash-Shaarimul Munki* (144-145). Ibnu Abdil Hadi seraya menukil perkataan al-Baihaqi: “Hadits ini memiliki beberapa hadits penguat.” Setelah itu, Ibnu Abdil Hadi berkata: “Bahkan, penguat-penguatnya lebih banyak daripada yang disebutkan oleh al-Baihaqi.” Kemudian ia menyebutkannya.

Hadits ini dishahihkan oleh mayoritas ulama terdahulu dan sekarang, di antaranya Ibnu Hibban, al-Hakim, adz-Dzahabi, an-Nawawi, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu ‘Abdil Hadi, al-Hafizh Ibnu Hajar, dan guru kami, al-Albani رحمه الله.

Selanjutnya, saya pernah membaca karya seseorang yang bernama As’ad Salim, yang berjudul *Bayaan Aubaam al-Albani fii Tahqiqibhi li kitaab Fadhl Shalaah ‘alan Nabiy صلوات الله عليه وآله وسلام* bersama dengan *Takhrij Hadiits Aus at-Tsaqafi* Di dalamnya penulis menyebutkan dan mengulangi, serta menjelaskan dan menambahkan, (sanggahan) untuk melemahkan hadits ini, yang intinya tidak keluar dari penjabaran cacat-cacat yang ditemukannya untuk menolak kedua imam terkemuka tersebut. Silakan lihat kitab saya yang berjudul *Shahiibul Adzkaar* (I/320-321).

¹⁸⁶ Hadits-hadits tentang pengharaman harta sedekah bagi Nabi صلوات الله عليه وآله وسلام tertera dalam *ash-Shahihhain* dan lainnya dari mayoritas Sahabat. Lafazh tersebut diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahiibh*-nya (no. 1072) dari hadits ‘Abdul Mutthalib bin Rabi‘ah bin al-Harits رضي الله عنه.

¹⁸⁷ Dalam kitab *Shahiibh*-nya (no. 1077).

¹⁸⁸ Ustadz Abu Hamid, Ahmad bin Abu Thahir Muhammad bin Ahmad al-Isfarayaini, seorang syaikh madzhab Syafi‘i di Baghdad. Beliau adalah pakar dalam madzhab itu, bahkan lebih terdidik daripada ulama-ulama mereka sebelumnya. Syaikh ini meninggal pada tahun 406 H.

¹⁸⁹ Seorang syaikh madzhab asy-Syafi‘i, Abu Bakar, ‘Abdullah bin Ahmad bin ‘Abdullah al-Marwazi al-Kharasani. Ia ahli dalam membuat kunci. Pada usia 30 tahun, muncullah kepintaran yang luar biasa pada dirinya. Beliau sangat mencintai ilmu fiqh dan serius dalam mempelajarinya, sehingga menjadi pakar dalam bidang itu, sampai-sampai namanya tercantum dalam *sya’ir*. Syaikh ini meninggal pada tahun 417 H.

¹⁹⁰ Pada naskah “ح” dan “ع” tertulis: “أَنْتَ”

¹⁹¹ Pada naskah “ح” dan “ع” tertulis: “أَنْجُونَة”

¹⁹² Pada naskah “ح” dan “ع” tertulis: “كَاحِدَكَهْ”

¹⁹³ Keduanya meriwayatkannya dari hadits ‘Aisyah, Anas, dan Abu Hurairah رضي الله عنه. Hadits ‘Aisyah diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahiibh*-nya (no. 1964) dan Muslim dalam *Shahiibh*-nya (no. 1105). Hadits Anas diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahiibh*-nya (no. 1961) dan Muslim dalam *Shahiibh*-nya (no. 1104). Adapun hadits Abu Hurairah diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahiibh*-nya (no. 1965) dan Muslim dalam *Shahiibh*-nya (no. 1103).

¹⁹⁴ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahiibh*-nya (no. 1927) dan Muslim dalam *Shahiibh*-nya (no. 1106) dari hadits ‘Aisyah رضي الله عنه. Diriwayatkan juga di tempat lain oleh al-Bukhari dalam *Shahiibh*-nya (no. 1929) dan Muslim dalam *Shahiibh*-nya (no. 1108) dari hadits Ummu Salamah رضي الله عنها.

¹⁹⁵ Pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah tidak ada penghususan. Jadi, hal itu boleh dilakukan oleh siapa saja yang dapat mengendalikan diri dan syahwatnya, hanya saja dalam hal ini dibedakan antara orang yang sudah tua dan yang masih muda. Silakan lihat kitab *Mausuu’atul Manaabi asy-Syar‘iyyah* (II/158-159).

¹⁹⁶ Pada naskah “س” tertulis: “Catatan kaki dengan tulisan tangan penulis: ‘Demikianlah an-Nawawi mendha’ifkannya.’”

¹⁹⁷ *Shahiib Muslim* (no. 1154).

¹⁹⁸ *Hiis* adalah perasan kurma yang dicampur dengan gandum dan minyak samin.

¹⁹⁹ Pada naskah “ح” dan “ع” tertulis: “أَذْنَبَهْ”

²⁰⁰ Dalam kitab *Shahiibh*-nya (no. 3797) dan Muslim dalam *Shahiibh*-nya (no. 1804) dari hadits Sahl bin Sa‘ad رضي الله عنه. Hadits ini diriwayatkan juga oleh al-Bukhari dalam *Shahiibh*-nya (no. 3795) dan Muslim dalam *Shahiibh*-nya (no. 1805) dari hadits Anas bin Malik رضي الله عنه.

²⁰¹ Dalam kitab *Musnad*-nya (792 – *Tartibul Musnad*) dan dalam *al-Umm* (II/156). Dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *as-Sunanul Kubraa* (VII/48) dan *Ma’rifatus Sunan wal Aatsaar* (IV/4-5/2813).

Saya menilai: “Sanad hadits ini dha’if, karena mursal.”

Talbiyah Nabi ﷺ diriwayatkan secara shahih dalam kitab *ash-Shahihain*, kitab *as-Sunan*, dan yang lainnya dengan lafaz ini.

202 Pada naskah “س” terdapat kesalahan tulis: ”سْفِيَانُ”. Yang benar adalah yang tertulis di atas, sebagaimana yang tercantum di dalam *Musnad asy-Syafi'i* dan *al-Umm*.

203 Maksud *munqathi'* adalah terputus sanadnya, yang dalam hal ini berasal dari ucapan Ibnu Juraij.

204 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahih*-nya (no. 104) dan Muslim dalam *Shahih*-nya (no. 1354) dari hadits Abu Syuraih al-Ka'bi ﷺ.

205 Lihat kembali halaman yang lalu.

206 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahih*-nya (no. 855) dan Muslim dalam *Shahih*-nya (no. 564, 73).

207 Pada naskah “ح” dan “ع” tertulis: ”النَّجِيْرُ”.

208 Diriwayatkan oleh Abu Dawud (III/361/3828) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *as-Sunanul Kubraa* (III/78); at-Tirmidzi (IV/262/1808, 1809); al-Imam Ahmad dalam *al-'Ilal* (II/135/847); Ibnu 'Abdil Barr dalam *at-Tamhiid* (VI/420); dan yang lainnya dari jalur Musaddad bin Masrahad, Waki' bin al-Jarraah, dan 'Abdurrahman bin Mahdi. Seluruhnya dari jalur al-Jarraah bin Mulih (ayah Waki'), dari Abu Ishaq as-Sabi'i, dari Syarik bin Hanbal, dari 'Ali, ia berkata: “Dilarang makan bawang putih, kecuali yang telah dimasak.” Di dalam lafaz lain: “Tidak diperbolehkan makan bawang putih, kecuali yang telah dimasak.”

At-Tirmidzi berkata: “Sanad hadits ini tidak kuat.”

Saya menilai: “Sanad hadits ini dha'if. Hafalan Abu Ishaq as-Sabi'i rusak, di samping ia juga seorang *mudallis* yang meriwayatkan dengan ‘an'anah. Al-Jarraah Abu Waki’, perawi *shaduq* yang dituduh berdusta, meriwayatkan darinya, yakni dari Abu Ishaq, setelah hafalannya rusak. Adapun Syarik bin Hanbal, tidak ada yang men-*tsiqah*-kannya selain Ibnu Hibban, yang terkenal paling longgar dalam hal ini. Adz-Dzahabi berkata dalam *al-Miizaan*: ‘Aku tidak mengenalnya.’ Guru kami, al-Albani رحمه الله، berkata dalam *adz-Dha'iifah* (IX/99): ‘Yang paling mendekati kebenaran adalah bahwasanya dia *majhul*.’ Yang dikatakan keduanya (adz-Dzahabi dan al-Albani) benar, sedangkan al-Hafizh رحمه الله terpengaruh dengan penilaian Ibnu Hibban terhadap Syarik ini, sehingga beliau pun men-*tsiqah*-kannya dalam *at-Taqrir*.”

Demikianlah yang diriwayatkan oleh al-Jarraah bin Mulih, namun dia diselisihi oleh Qais bin ar-Rabi' yang ia meriwayatkannya dari Abu Ishaq secara *marfu'*. Hadis ini diriwayatkan juga oleh ath-Thahawi dalam *Syarh Ma'aanil Aatsaar* (IV/237, 238).

Saya menegaskan: “Qais ini dha'if. Riwayatnya dari Abu Ishaq didapatkan setelah hafalannya rusak.” Kedua riwayat tersebut pun diselisihi oleh al-Imam ats-Tsauri, yakni dia meriwayatkannya dari Abu Ishaq, dari Syarik bin Hanbal secara *mauquf*. Diriwayatkan pula oleh al-Imam Ahmad dalam *al-'Ilal* (II/135/847) dari 'Abdurrahman bin Mahdi.

Ibnu Abi Hatim dalam *al-'Ilal* (II/6/1490) berkata: “Aku bertanya pada ayahku tentang hadits yang diriwayatkan oleh Qais bin ar-Rabi' dari Abu Ishaq, dari Syarik bin Hanbal, dari 'Ali, dari Nabi ﷺ (kemudian ia menyebutkannya). Ayahku menjawab: ‘Hadits ini keliru. Di antara mereka ada yang mengatakannya dari Abu Ishaq, dari Syarik bin Hanbal, dan dari 'Ali secara *mauquf*.’ Diriwayatkan juga oleh 'Abdurrahman bin Mahdi dari ats-Tsauri, dari Abu Ishaq, dari Syarik bin Hanbal—tidak dikatakan dari 'Ali—lalu disebutkan: ‘Tidak boleh makan bawang putih.’ Hadits ini lebih kuat, menurutku, karena ats-Tsauri orang yang paling hafal di antara mereka.”

(Saya berkata:) “Benar yang dikatakannya رحمه الله.”

Guru kami, al-Imam al-Albani رحمه الله (IX/100), berkata: “Akan tetapi, riwayatnya, yaitu dari al-Jarraah bin Mulih, dikuatkan dengan riwayat Khalid bin Maisarah al-'Aththar, dari Mu'awiyah bin Qurrah, dari ayahnya, bahwasanya Nabi ﷺ melarang makan dua jenis tumbuhan ini seraya memperingatkan: ‘Barang siapa yang memakan keduanya, maka jangan sekali-kali ia mendekati masjid kami.’ Beliau ﷺ juga bersabda: ‘Jika kalian harus memakan keduanya, maka hilangkanlah dahulu bau keduanya dengan memasak keduanya.’ Perawi berkata: ‘Maksudnya, bawang putih dan bawang merah.’ Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Baihaqi. Aku menegaskan, sanadnya bagus.” Sampai di sini perkataan beliau.

Saya berkomentar: “Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud (III/361/3827); an-Nasa'i dalam *as-Sunanul Kubraa* (IV/158/6681); Ahmad (IV/19); al-Bazzar dalam *al-Bahruz Zakhkhaar* (VIII/248/3310); Abu Ja'far bin al-Bukhturi ar-Razzaz dalam *Hadiiis*-nya dari riwayat Ibnu Bisyran dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *as-Sunanul Kubraa* (III/78); ath-Thabranî

dalam *al-Mu'jamul Kabiir* (XIX/30/65); ath-Thahawi dalam *Syarh Ma'aanil Aatsaar* (IV/238); ar-Ruyani dalam *Musnad*-nya (II/130-131/952); al-Baihaqi dalam *Syu'abul Imaan* (V/105/5962); al-Mizzi dalam *Tahdziibul Kamaal* (VIII/183) dari jalur Khalid. Sanadnya hasan, sebab Khalid bin Maisarah *shaduq* dan hasan haditsnya, Hal ini sebagaimana yang dikatakan Ibnu 'Adi dan adz-Dzahabi."

Terdapat penguatan lain dari hadits 'Uqbah bin 'Amir al-Juhani ﷺ yang diriwayatkan secara *marfu'*: "Janganlah kalian memakan bawang merah," lalu beliau berkata dengan lirih: "Mentah." Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (II/1117/3366), ar-Ruyani dalam *Musnad*-nya (I/196/263), serta Abu Bakar bin al-Muqrin dalam *al-Fawaa'id*—dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Mizzi dalam *Tahdziibul Kamaal* (28/407-408)—dari jalur Ibnu Wahab: Ibnu Lahi'ah meriwayatkan kepada kami dari 'Utsman bin Nu'aim, dari al-Mughirah bin Nahik, dari Dukhain al-Hajari, bahwasanya ia mendengar 'Uqbah. Guru kami, al-Imam al-Albani رحمه الله، berkata dalam *adb-Dha'iifah* (IX/100-101): "Yang diriwayatkan oleh 'Abdullah bin Wahab (kemudian ia menyebutkannya) dapat dijadikan sebagai penguatan bagi hadits Syarik (bin Hanbal) dan Mu'awiyah bin Qurrah, meskipun sanadnya dha'iif dikarenakan dua perawi *majbul*, yakni al-Mughirah bin Nahik dan 'Utsman bin Nu'aim, sebagaimana yang dikatakan al-Hafizh dalam *at-Taqrīb*. Adapun al-Bushiri yang melemahkan dalam *az-Zawāa'id* (II/203) dengan alasan Ibnu Lahi'ah, sungguh penilaian itu tidak ada apa-apanya. Sebab, hadits ini diriwayatkan oleh 'Abdullah bin Wahab dari Ibnu Lahi'ah, sedangkan haditsnya dari Ibnu Lahi'ah shahih, sebagaimana yang mereka sebutkan di dalam biografinya."

Catatan:

Nama 'Utsman bin Nu'aim tidak disebutkan dalam sanad al-Mizzi, maka hendaklah diperbaiki.

²⁰⁹ Dalam kitab *Shabiib*-nya (no. 2053).

²¹⁰ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shabiib*-nya (no. 5536) dan Muslim dalam *Shabiib*-nya (no. 1943) dari hadits Ibnu 'Umar رضي الله عنهما.

²¹¹ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shabiib*-nya (no. 5391) dan Muslim dalam *Shabiib*-nya (no. 1946) dari hadits Khalid bin al-Walid رضي الله عنهما.

²¹² Dalam kitab *Sunan*-nya (IV/19-20/3923); Ahmad dalam *Musnad*-nya (III/451) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Mizzi dalam *Tahdziibul Kamaal* (23/177); al-Baihaqi dalam *as-Sunanul Kubraa* (IX/347) dan *Syu'abul Imaan* (II/125/1365) yang seluruhnya dari 'Abdurrazzaq, sebagaimana terdapat dalam *al-Mushannaf* (XI/148/20163): Ma'mar meriwayatkan kepada kami dari Yahya bin 'Abdullah bin Buhair, ia berkata: orang yang mendengar dari Farwah bin Masik al-Muradi رضي الله عنهما meriwayatkan kepadaku. (kemudian ia menyebutkannya).

Al-Mundziri berkata dalam *Mukhtashar Sunan Abi Dawud* (V/381): "Di dalam sanadnya terdapat seorang perawi *majbul*."

Guru kami, al-Imam al-Albani رحمه الله، berkata dalam *adb-Dha'iifah* (IV/210/1720): "Sanad hadits ini dha'iif karena orang yang mendengar dari Farwah *majbul*."

Saya berkomentar: "Penilaian mereka berdua benar, namun keduanya tidak mencacatkan hadits tersebut karena keberadaan Yahya bin 'Abdullah bin Buhair. Sebab, tidak ada yang meriwayatkan darinya (Yahya) kecuali Ma'mar bin Rasyid, bahkan tidak ada yang men-*tsiqab*-kannya selain Ibnu Hibban yang terkenal longgar dalam hal ini. Oleh karena itu, adz-Dzahabi berkata dalam *al-Mughni*: 'Seorang syaikh, tetapi tidak ada yang meriwayatkan darinya selain Ma'mar.' Ia juga berkata dalam *al-Miizaan*: 'Pada dirinya terdapat hal-hal yang *majbul*.' Al-Hafizh berkata dalam *at-Taqrīb*: 'Mastuur (tertutup/tidak dikenal).'"

Demikianlah diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq, tetapi dia diselisihi oleh 'Abdullah bin Mu'adz ash-Shan'ani, seorang perawi *tsiqab*. Ia meriwayatkannya dari Ma'mar tanpa menyebutkan laki-laki yang tidak disebutkan namanya itu. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam *Musnad*-nya dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Abusy Syaikh dalam *al-Amisaal* (203/305); al-Hasan bin Sufyan di dalam *Musnad*-nya dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Abu Nu'aim al-Ashbahani dalam *Ma'rifatus Shahaabah* (IV/2287/5657); Ibnu Qan' dalam *Mu'jamush Shahaabah* (II/337) dari 'Abdurrahman bin Salam al-Jumahi: 'Abdullah bin Mu'adz meriwayatkan kepada kami.

Al-Mundziri berkata: "Diriwayatkan oleh 'Abdullah bin Mu'adz ash-Shan'ani dari Ma'mar bin Rasyid, dari Yahya bin 'Abdullah bin Buhair bin Risan, dari Farwah tanpa menyebutkan perawi *majbul*. 'Abdullah bin Mu'adz telah di-*tsiqab*-kan oleh Yahya bin Ma'in dan ulama lainnya, sedangkan 'Abdurrazzaq menuduhnya berdusta."

Saya menegaskan: “Tuduhan dusta yang dilontarkan oleh ‘Abdurrazzaq terlalu berlebihan, sebagaimana yang dikatakan al-Hafizh di dalam *at-Taqrīb*, bahkan Abu Hatim ar-Razi menyebutkan bahwasanya dia lebih *tsiqah* daripada ‘Abdurrazzaq sendiri. Menurut pendapatku, perselisihan yang sebenarnya terletak pada Yahya bin ‘Abdullah yang *majbul*, sehingga mengarahkan tuduhan ini kepadaanya lebih tepat. Bagaimana pun juga, kehadiran (Yahya) yang *majbul* pada jalur hadits ini menyebabkannya *dha’if*. Sama saja (derajatnya), baik mencantumkan namanya dalam sanad maupun tidak, meskipun dengan menyebutkan namanya lebih shahih menurutku. *Wallaahu a’lam*.” Kesimpulannya, derajat hadits ini *dha’if* karena tidak diketahuinya laki-laki yang tidak disebutkan namanya, serta karena tidak diketahuinya Yahya bin ‘Abdullah. *Wallaahu a’lam*.

²¹³ Ibnu Atsir berkata dalam *an-Nibaayah* (IV/46): “*Al-qaraf* berarti berkelut dengan penyakit atau berkutat dengan sakit, sedangkan *at-talf* bermakna kematian.”

²¹⁴ Yang mirip dengan riwayat ini adalah sabda Nabi ﷺ: “Janganlah kalian memaksa orang yang sedang sakit untuk makan dan minum. Sesungguhnya Allah yang memberi mereka makan dan minum.”

²¹⁵ Dalam kitab *Shabihih*-nya (no. 5398).

²¹⁶ Sebagaimana disebutkan dalam *Shabihih Muslim* (no. 2024, 2025, 2026) dari hadits Anas, Abu Sa‘id al-Khudri, dan Abu Hurairah ؓ. Silakan lihat penjelasan hukum masalah ini di dalam kitab guru kami, al-Imam al-Albani رحمه الله، yang berjudul *as-Silsilah ash-Shabihah wa Syai-un min Fiqhibaa* (hlm. 175, 176, 177).

²¹⁷ Yang shahih dan jelas adalah pendapat jumhur ulama. Silakan lihat kitab *Mausuu’atul Manaahi asy-Syar’iyyah* (III/94-96).

²¹⁸ Saya menambahkan: “Sungguh, larangan makan sambil bersandar berdasarkan sabda Nabi ﷺ dari Abu Darda’ adalah shahih, sebagaimana diterangkan dalam *ash-Shabihah* (no. 3122). Silakan lihat penjelasan masalah ini pada karya guru kami, al-Imam al-Albani رحمه الله.

²¹⁹ Dalam kitab *an-Nibaayah* (III/412): “Dikatakan dalam ungkapan Arab: *faza-abul amru* (perkara itu mengejutkannya); *faza-abu fujaatan* dan *faza-abu musaja-atan*, jika perkara itu muncul/terjadi tanpa ada sebab yang mendahulunya.”

²²⁰ Kalimat yang diapit oleh tanda kurung siku [...] adalah tambahan dari *Sunan al-Baihaqi*. Alur pembicaraan al-Baihaqi menghendaki keberadaan kalimat yang ada dalam kurung siku itu. Al-Baihaqi juga berkata (VII/68): “(Namun) diriwayatkan (juga) hadits yang menafikan penghususan makanan Nabi yang diragukan oleh Abul ‘Abbas pada kisah Abud Darda tersebut.”

Kemudian, al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya dari Jabir bin ‘Abdullah ؓ, bahwasanya dia berkata: “Pada suatu hari, Rasulullah ﷺ datang dari salah satu jalan perbukitan-setelah buang hajat. Ketika itu, di hadapan kami terdapat kurma yang berada di atas perisai atau mangkuk. Kami pun memanggil Nabi untuk turut memakannya, lalu beliau makan bersama kami tanpa menyentuh air.” Dalam lafaz lain: “Mereka (para sahabat) sedang memakan kurma yang ada di atas perisai.” Perawi (salah seorang dari mereka) berkata: “Rasulullah ﷺ lewat di hadapan kami setelah buang air besar. Kami berseru (kepada beliau): ‘Kemarilah.’ Maka beliau segera duduk dan makan kurma bersama kami tanpa menyentuh air.”

Saya menjelaskan: “Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud (III/346/3762), al-Baihaqi dan yang lainnya dari Abuz Zubair, dari Jabir. Sanad hadits ini *dha’if* karena Abuz Zubair *mudallis* dan telah meriwayatkan dengan ‘an’ānah. Hadits ini didha’ifkan oleh guru kami, al-Imam al-Albani رحمه الله، dalam *Dha’if Sunan Abi Dawud*. Al-Imam Abu Dawud membuat bab khusus tentang hadits Jabir ini, seraya menyebutkan: Bab “Fii Tha‘amil Fujaa-ah (Hukum Menyantap Makanan yang Telah Terhidang).”

²²¹ Dalam kitab *Sunan*-nya (III/341/3741) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *as-Sunanul Kubraa* (VII/68); Ibnu ‘Adi dalam *al-Kaamil* (I/381) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *al-Kubraa* (VII/265) dan *Syu’abul Iimaan* (VII/104/9648); al-Qudha’i dalam *Musnad asy-Syihab* (I/314/527, 528, 314-315/529); serta al-Baihaqi dalam *al-Kubraa* (VII/265) dan *asy-Syu’ab* (VII/104/9647) dari beberapa jalur, dari Durust bin Ziyad.

Abu Dawud mengomentarinya: “Abban bin Thariq perawi *majbul*.”

Ibnu ‘Adi berkata: “Abban bin Thariq tidak dikenal selain pada hadits ini, bahkan hadits ini terkenal karenanya. Ia juga memiliki hadits lain selain ini, yang jumlahnya dua atau tiga, dan tidak ada ke-munkar-an di dalamnya.”

Guru kami, al-Imam al-Albani رحمه الله، berkata dalam *Irwaa-ul Ghaliil* (VII/15/1954): “Durust bin Ziyad *dha’if*, sebagaimana dijelaskan dalam *at-Taqrīb*.”

Saya berkomentar: "Benar yang beliau katakan. Namun beliau lupa bahwasanya riwayat Durust itu diperkuat atau memiliki mutaba'ah yaitu riwayat Khalid bin al-Harits, seorang perawi *tsiqah* dan *tsabt*, yang meriwayatkan dari Abban. Riwayat Khalid dari Abban ini diriwayatkan oleh Ibnu 'Adi (I/380-381). Sanad riwayat ini kepada Khalid shahih."

²²² Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shabiib*-nya (no. 15) dan Muslim dalam *Shabiib*-nya (no. 44) dari hadits Anas bin Malik ﷺ.

²²³ Dalam kitab *Shabiib*-nya (no. 2370).

Disebutkan pula di dalam *an-Nihayah* (I/447): "... Tidak ada pembatasan (atas sesuatu) kecuali bagi Allah dan Rasul-Nya.' Ada yang mengatakan bahwa dahulu, pada zaman Jahiliyyah, apabila seorang bangsawan singgah di suatu tempat di suatu wilayah, maka ia menggonggongan anjingnya. Setelah itu, ia membuat batas sejauh gongongan anjingnya dapat didengar. Tidak ada yang boleh berserikat denganannya di tempat itu, namun ia berhak berserikat dengan penduduk di wilayah tersebut atas lahan tempat mengembalakan hewan ternak. Oleh karena itulah, Nabi ﷺ melarang cara demikian dan menetapkan bahwa pembatasan hanya untuk Allah dan Rasul-Nya. Maksudnya, yang dikecualikan adalah pembatasan daerah tertentu sebagai tempat berkumpul bagi kuda yang dipersiapkan untuk berjihad, unta yang dipergunakan untuk membawa barang-barang *fii sabiillah*, unta-unta zakat, dan semisalnya. Hal ini sebagaimana 'Umar bin al-Khatthab yang memberikan batasan *an-Naqi'* sebagai tempat untuk menyimpan ternak kambing sedekah dan kuda yang dipersiapkan untuk *fii sabiillah* (berperang)."

²²⁴ Pada naskah "ح" tertulis: "الصلحة".

²²⁵ Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya (II/91, 155, 157), Abu 'Ubaid di dalam *al-Amwaal* (no. 740), Ibnu Zanjawaih dalam *al-Amwaal* (no. 1105), dan al-Baihaqi dalam *as-Sunanul Kubraa* (VI/146) seluruhnya diriwayatkan dari jalur 'Abdullah bin 'Umar al-'Umari, dari Nafi', dari Ibnu 'Umar, bahwasanya Nabi ﷺ membatasi *al-Naqi'* untuk kuda beliau.

Saya menilai: "Sanad hadits ini dha'if, karena di dalamnya terdapat 'Abdullah bin 'Umar al-'Umari, perawi yang dha'if, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *at-Taqrir*."

Hadits ini memiliki jalur lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shabiib*-nya (no. 4683 – *Ihsaan*) dari jalur 'Ashim bin 'Umar, dari 'Abdullah bin Dinar, dari Ibnu 'Umar. Di dalamnya disebutkan: "Untuk kuda kaum Muslimin."

Saya berpendapat: "Sanad hadits ini dha'if. Di dalamnya terdapat 'Ashim bin 'Umar, seorang perawi dha'if, sebagaimana disebutkan di dalam *at-Taqrir*."

Hadits ini memiliki penguatan dari hadits az-Zuhri secara *mursal*, yakni yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shabiib*-nya (no. 2370) dan Abu Dawud dalam *Sunan*-nya (no. 3083) dengan sanad shahih. Adapun riwayat dari az-Zuhri secara *maushul* kepada Nabi ﷺ tidak shahih, bahkan *munkar*.

Secara keseluruhan, derajat hadits ini *shahih lighairibi*.

Riwayat ini pun dishahihkan oleh al-'Allamah Ahmad Syakir رحمه الله تعالى dalam *Syarb wa Tahqiqul Musnad* (VIII/41/5655) dan dihasankan oleh guru kami, al-Albani رحمه الله تعالى.

²²⁶ Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf* (VII/304/3244): Yahya bin Sa'id al-Qaththan meriwayatkan kepada kami dari 'Ubaidillah bin 'Umar, dari Nafi', dari Ibnu 'Umar, bahwasanya 'Umar membatasi ar-Rabdzah untuk ternak (kambing) sedekah.

Saya menegaskan: "Sanad hadits ini shahih, sesuai dengan syarat al-Bukhari dan Muslim."

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *Fat-hul Baari* (V/45): "Ibnu Abi Syaibah telah meriwayatkan dengan sanad shahih dari Nafi'"

Asy-Syarf-atau *as-Sarf* dalam riwayat lain-, namun yang benar adalah *asy-Syarf*-adalah nama suatu tempat yang terletak di dekat Madinah. Adapun *Sarf*, yaitu kata yang tidak dapat menerima partikel *alif lam*, adalah nama suatu tempat yang berada dekat dengan Makkah.

Ar-Rabdzah adalah nama tempat yang termasuk dalam wilayah Madinah, sebuah desa di Dzaatu 'Irq, yang sekarang dikenal dengan sebutan al-Hanakiyah.

²²⁷ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shabiib*-nya (no. 2585).

²²⁸ Diriwayatkan oleh Ahmad (V/424); al-Bazzar dalam *al-Bahruz Zakbkhhaar* (IX/172/3723); Abu 'Awanah dalam *Shabiib*-nya (IV/395/7073); ath-Thabranî dalam *al-Mu'jamul Kabiir*, sebagaimana di dalam *Majma'uz Zawaa'id* (V/249); *Fat-hul Baari* (V/221); Ibnu 'Adi dalam *al-Kaamil* (I/295); Abu Nu'aim al-Ashbahani dalam *Ma'rifatul Shahaabah* (V/2865/6743) dan *al-Qadha'* (Q153/B);

al-Baihaqi dalam *as-Sunanul Kubraa* (X/138); Abul Qasim ‘Ali bin al-Muhassin at-Tanukhi dalam *al-Fawaa-idul ‘Awaali al-Muarrakhah minash Shihaab wal Gharaa-ib* (6/120-121) dengan *takbirij* al-Hafizh ash-Shuri); Abu Musa al-Madini dalam *al-Lathaa-if* (Q63/2), sebagaimana di dalam *Irwaatul Ghaliil* (VIII/246) dari beberapa jalur, dari Isma’il bin ‘Ayyasy, dari Yahya bin Sa’id, dari ‘Urwah bin az-Zubair, dari Abu Humaid.

Ibnu ‘Adi dan at-Tanukhi berkata: “Hadits ini *gharib*. Aku tidak mengetahui ada yang menceritakaninya dari Yahya selain Isma’il bin ‘Ayyasy dengan lafaz ini.”

Guru kami, al-Imam al-Albani ﷺ, berkata: “Ia *tsiqah* dalam riwayatnya dari penduduk Syam, sedangkan dha’if jika dari selainnya. Hadits ini adalah salah satunya, karena Yahya bin Sa’id, yaitu Ibnu Qais atau Abu Sa’id al-Qadhi, adalah penduduk Hijaz, sehingga sanadnya pun dha’if. Maka dari itu, perkataan Ibnu Mulaqqin dalam *al-Khulaashah* (Q176/1) tidak benar, yakni: ‘Diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Baihaqi dari riwayat Abu Humaid dengan sanad Hasan.’ Oleh sebab itu, al-Hafizh berkata dalam *Talkhiishul Habiir* (IV/189): ‘Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan Ibnu ‘Adi dari hadits Abu Humaid, namun sanadnya dha’if.’”

Saya berkomentar: “Benar yang beliau katakan ﷺ. Al-Haitsami berkata dalam *Majma’uz Zawa’id* (IV/189): ‘Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan Ibnu ‘Adi dari hadits Abu Humaid, tetapi sanadnya dha’if.’”

Saya menegaskan: “Benar yang al-Haitsami katakan ﷺ, sebagaimana perkataannya di tempat lain (IV/200): ‘Diriwayatkan oleh al-Bazzar dari Isma’il bin ‘Ayyasy, dari penduduk Hijaz, namun riwayatnya dha’if.’ Ia menyandarkannya (V/249) kepada ath-Thabrani saja. Ia lupa bahwasanya hadits ini diriwayatkan juga oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya.

Al-Hafizh berkata dalam *Fat-hul Baari* (V/221): ‘Di dalam sanadnya terdapat Isma’il bin ‘Ayyasy, yang riwayatnya dari selain penduduk kotanya—dalam naskah asli tertulis kesalahan, yakni Madinah—adalah dha’if. Hadits ini termasuk salah satunya.’

Ibnu Hajar kembali berkata (XIII/164): ‘Hadits ini diriwayatkan oleh Isma’il bin ‘Ayyasy dari Yahya. Hadits ini termasuk riwayat Isma’il dari penduduk Hijaz, sehingga (sanadnya) dha’if.’

Akan tetapi, sesungguhnya hadits ini shahih karena adanya beberapa hadits penguat, yaitu dari hadits Jabir bin ‘Abdullah, hadits Abu Hurairah, dan hadits Ibnu ‘Abbas ﷺ. Hal ini telah dibahas panjang lebar—dan tidak perlu ditambahkan lagi—oleh guru kami, pemimpin as-Sunnah dan penolongnya, al-‘Allamah al-Albani ﷺ, dalam kitabnya yang berjudul *Irwaatul Ghaliil* (no. 2622). Silakan merujuk kepada kitab tersebut. Sayangnya, penguat-penguat hadits ini atau sebagian besar jalur-jalurnya terlupakan dari peneliti *Musnad al-Imam Ahmad* (39/15), sehingga dia mendha’ifkannya karena kebodohnya yang nyata, padahal kitab *Irwaatul Ghaliil* telah dicetak dan beredar di kalangan ulama dan penuntut ilmu. Sungguh, mereka (orang-orang sekarang), demi Allah, sangat kurang dan tidak suka mengambil manfaat dari *takbirij* ulama besar.

Allah ﷺ berfirman:

﴿...ظُلِمْتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَكْنَىٰ وَمَنْ لَا يَحْصُلُ لَهُ نُورًا فَأَنَّهُ مِنْ فُورٍ﴾

‘... Gelap gulita yang berlapis-lapis, apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat melihatnya, (dan) barang siapa yang tiada diberi cahaya (petunjuk) oleh Allah tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun.’ (QS. An-Nuur: 40)

²²⁹ Dalam kitab *as-Sunanul Kubraa* (VII/51). Hanya saja, di dalam sanad hadits yang tertera dalam kitab *as-Sunan al-Kubra* ini disebutkan: “Dari al-Auza’i, dari ‘Atha’-Zakaria berkata: “Menurutku, dari Ibnu ‘Abbas.”

Apa yang disebutkan penulis ﷺ di sini sangat berbeda dengan apa yang tercantum di dalam *as-Sunan al-Kabiir* yang tercetak. Al-Imam adz-Dzahabi menyebutkan Sanad al-Baihaqi dalam *as-Sunan al-Kabiir* yang tercetak itu di dalam *al-Muhadzdzab fii Ikhhtishaaris Sunan al-Kabiir* (V/2614/10663): “... dari al-Auza’i, dari ‘Atha’, dari Ibnu ‘Abbas.”

Berdasarkan penjelasan tersebut, sanad hadits ini menjadi shahih, sesuai dengan syarat al-Bukhari dan Muslim, apabila ‘Atha’ yang dimaksud di sini adalah Ibnu Abi Rabah. Akan tetapi, jika dia adalah Ibnu Abi Muslim al-Khurasani, maka hadits ini dha’if karena *mungathi*. Hingga sekarang saya belum bisa mengunggulkan salah satu dari kedua orang tersebut. Namun yang pasti ialah: apa yang disebutkan penulis itu sangat jauh dari kebenaran. *Wallaahu a’lam*.

²³⁰ Telah dijelaskan *takbirij*-nya.

²³¹ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shabiih*-nya (no. 2776) dan Muslim dalam *Shabiih*-nya (no. 1760). Keterangan Tambahan:

Al-Hafizh berkata dalam *Fat-hul Baari* (V/406): “Sabda Rasulullah: ﴿شَهِيْسُ وَرَبِّيْ﴾ (ahli warisku menerima bagian) boleh dibaca dengan men-sukun-kan huruf *mim* (م) sebagai larangan, dan dengan men-*dhammab*-kannya (ل), jika dimaksudkan adalah penafian. Yang terakhir inilah yang lebih masyhur, bahkan dengannya makna menjadi lurus (benar), tidak bertentangan dengan hadits sebelumnya yang diriwayatkan dari ‘Aisyah ﷺ maupun dari yang lainnya, bahwasanya Nabi ﷺ tidak meninggalkan harta untuk diwariskan. Riwayat yang berisi pelarangan ini tidak serta merta menunjukkan bahwasanya beliau memutuskan untuk tidak meninggalkan harta apa pun, namun hal itu masih sebatas kemungkinan saja. Jadi, Nabi ﷺ melarang mereka membagikan harta warisannya apabila memang beliau benar-benar meninggalkan harta benda kelak. Adapun perkataan Nabi: ‘*Waratsati*’ (ahli warisku), Rasulullah ﷺ menyebut mereka sebagai ahli waris ditinjau dari kedekatan hubungan nasab. Akan tetapi, mereka tidak boleh mendapatkan harta warisan karena adanya dalil *syar'i*, yaitu sabda beliau: ‘Kami tidak mewariskan harta. Apa saja yang kami tinggalkan adalah sedekah.’”

²³² Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shabiih*-nya (no. 4785) dan Muslim dalam *Shabiih*-nya (no. 1475).

²³³ Telah disebutkan dalam hadits yang lalu.

²³⁴ Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (V/356/3216), an-Nasa-i dalam *al-Mujtabaa* (VI/56) dan *al-Kubraa* (V/148/5294), al-Humaidi dalam *Musnad*-nya (I/115/235), Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf* (IV/269-270), Ahmad (VI/41), Ishaq bin Rahawayh dalam *Musnad*-nya (III/612/1184), ath-Thahawi dalam *Musykilul Aatsaar* (I/452/521), ath-Thabari dalam *Jaami'ul Bayaan* (22/24), asy-Syafi'i dalam *al-Umm* (V/140), al-Baihaqi dalam *al-Kubraa* (VII/54) dari jalur Sufyan bin 'Uyainah, dari ‘Amr bin Dinar, dari ‘Atha’ bin Abu Rabah, dari ‘Aisyah.

Saya menilai: “Sanad hadits ini shahih. Para perawinya *tsiqab*, termasuk perawi al-Bukhari dan Muslim.” At-Tirmidzi berkata: “Hadits hasan shahih.”

An-Nasa-i berkata: “Ibnu Juraij memasukkan ‘Ubaid bin ‘Umair antara ‘Atha’ dan ‘Aisyah.’ Saya menambahkan: “Hadits yang pada sanadnya terdapat ‘Ubaid bin ‘Umair itu diriwayatkan oleh an-Nasa-i dalam *al-Mujtabaa* (VI/56), *al-Kubraa* (V/149/5295, X/223/11351), ad-Darimi dalam *Musnad*-nya (VIII/479/2383 – *Fat-hul Mannaan*), Ahmad (VI/180), ath-Thabari dalam *Jaami'ul Bayaan* (22/24), ath-Thahawi dalam *Musykilul Aatsaar* (I/452/522), Ibnu Hibban dalam *Shabiih*-nya (no. 2126 – *al-Mawaarid* atau no. 6366 – *Ihsaan*), al-Hakim (II/437), al-Baihaqi (VII/54), dan yang lainnya dari beberapa jalur, dari Ibnu Juraij.

Al-Hakim berkata: “Shahih, sesuai dengan syarat asy-Syaikhani.” Pernyataan al-Hakim itu telah disepakati pula oleh adz-Dzahabi.

Guru kami, al-Imam al-Albani رحمه الله، berkata dalam *ash-Shabiihah* (VII/677-678/3224): “Benar yang mereka katakan. Ibnu Juraij telah menjelaskan dengan *tahdits*, sebagaimana yang tertera dalam *al-Mustadrak*. Demikian pula, Ibnu Juraij pun menjelaskan dengan *tahdits* pada riwayat lain milik imam Ahmad. Hanya saja, ‘Atha lupa nama perawi yang ada di antara dirinya dan Aisyah.

Imam Ahmad berkata (VI/201): Abdurrazzaq meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, dia berkata: ‘Atha’ mengaku bahwa ‘Aisyah berkata: ‘...’ Kemudian Ahmad menyebutkan hadits tersebut.’ Aku (Ibnu Juraij) bertanya: ‘Dari siapakah riwayat ini?’ ‘Atha menjawab: ‘Aku tidak tahu. Aku kira bahwa aku mendengar ‘Ubaid bin ‘Umair berkata demikian.’

Hadits itu diperkuat oleh (riwayat) Abu ‘Ashim dari Ibnu Juraij, dari ‘Atha’, dia berkata: ‘Aku mengira ‘Ubaid bin ‘Umair meriwayatkan kepadaku dari ‘Aisyah.’ Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir.’

Saya berkomentar: “Penilaian itu tidak berpengaruh, *insya Allah*, karena persangkaan tidak merusak riwayat penyimakan ‘Ubaid dari ‘Aisyah, terlebih lagi ‘Atha’ menegaskan—dalam salah satu riwayatnya—bahwa dirinya meriwayatkan hadits ini dari ‘Ubaid bin ‘Umair. Sementara ‘Ubaid bin ‘Umar itu dikenal banyak meriwayatkan hadits dari ‘Aisyah. Dengan demikian, apa yang menghalangi penyimakan ‘Atha’—seorang yang *tsiqab* dan termasuk perawi asy-Syaikhani—dari ‘Aisyah, sedangkan mereka berada pada zaman yang sama dan pernah berjumpa?”

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat saya simpulkan bahwa hadits ini shahih tanpa diragukan lagi dari dua jalur, baik melalui (1) ‘Atha’ dari ‘Ubaid bin ‘Umair dari ‘Aisyah, maupun (2) dari ‘Atha’

dari ‘Aisyah tanpa perantara. Perselisihan ini tidak berpengaruh, sebagaimana yang dimaklumi para ulama. Akan tetapi, hal itu terlupakan dari pantauan peneliti kitab *al-Musnad* (40/165) sehingga dia melemahkan hadits ini hanya karena ada perbedaan jalur periyawatan. Namun demikian, bukan di sini tempat yang cocok untuk membantah pendapatnya itu, melainkan akan dibahas pada tempat yang lain, *insya Allah*.

²³⁵ Tambahan dari naskah “ؑ”.

²³⁶ Pada naskah “ؓ” tertulis: “An-Nawawi.” Kedua kutipan tersebut shahih (benar).

²³⁷ Ibnu Suraij adalah seorang ahli fiqh dari Irak. Ia adalah Abul ‘Abbas Ahmad bin ‘Umar bin Suraij al-Baghdadi. Ia seorang hakim dari madzhab asy-Syafi‘i dan penulis banyak kitab. Ia lahir sekitar tahun 240 H dan meninggal dunia pada tahun 306 H.

²³⁸ Al-Isthakhari adalah al-‘Allamah, Abu Sa‘id, al-Hasan bin Ahmad bin Yazid al-Ishthakhri. Lafazh al-Isthakhari merupakan nisbat kepada Ishthakhhar, sebuah daerah di wilayah Persia. Ia seorang bermadzhab asy-Syafi‘i, *faqih* dari ‘Iraq, sahabat Ibnu Suraij, dan memiliki karya-karya yang bermanfaat, di antaranya *Kitaab Adab al-Qadha*. Beliau meninggal dunia pada tahun 328 H.

²³⁹ Pada naskah “ؒ” terdapat kesalahan tulis: “Al-Marwazi.”

Beliau adalah syaikh madzhab asy-Syafi‘i, Abu Hamid, Ahmad bin Bisyr bin ‘Amir al-Marwarudzi; seorang mufti Bashrah dan penulis berbagai kitab, serta pernah belajar dari Abu Ishaq al-Marwazi. Ia menulis kitab *al-Jaami‘* dalam madzhab ini, menulis *Syarh Mukhtashar al-Muzani*, dan menulis kitab *al-Ushuul*. Syaikh ini meninggal dunia pada tahun 362 H.

²⁴⁰ Lafazh ini tidak ada asalnya.

²⁴¹ Pada naskah “ؓ” tertulis: “ؑ”.

²⁴² Saya katakan, al-Bukhari meriwayatkan dalam *Shahih*-nya (VII/106/3772) dari Abu Wa‘il, Syaqiq bin Salamah, dia menceritakan bahwa ‘Ali mengirim ‘Ammar dan al-Hasan ke Kufah untuk mengajak orang-orang turut berperang. ‘Ammar pun berkhutbah (di hadapan mereka): ‘Sesungguhnya aku mengetahui bahwasanya ‘Aisyah adalah isteri Rasulullah di dunia dan di akhirat, tetapi Allah menguji kalian, yakni apakah kalian akan mengikuti Nabi ﷺ atau mengikutinya.’ Al-Bukhari juga meriwayatkan (no. 3771) dari al-Qasim bin Muhammad: ‘Tatkala ‘Aisyah mengeluh karena kesakitan, datanglah Ibnu ‘Abbas ﷺ menjenguknya dan berkata: ‘Wahai Ummul Mukminin, majalah dengan memegang teguh kebenaran, hingga engkau menemui Rasulullah dan Abu Bakar.’ Ibnu Hibban meriwayatkan dalam *Shahih*-nya (XVI/7/7095 – *Ihsaan*) dan al-Hakim (IV/10) dari jalur Sa‘id bin Yahya al-Umawi: ayahku meriwayatkan kepadaku; Abul ‘Anbas Sa‘id bin Katsir meriwayatkan kepadaku dari ayahnya, ia berkata: ‘Aisyah meriwayatkan kepada kami: ‘Ketika Rasulullah ﷺ menyebut nyebut Fathimah, aku bertanya tentang (penilaianya terhadap)ku. Maka beliau bertanya: ‘Apakah kamu suka menjadi isteriku di dunia dan di akhirat?’ Aku menjawab: ‘Tentu saja, demi Allah.’ Beliau bersabda: ‘Jika demikian, maka kamu adalah isteriku di dunia dan di akhirat.’’

Al-Hakim berkata: ‘Abul ‘Anbas perawi *tsiqah* sehingga haditsnya shahih.’ Penilaianya telah disepakati oleh adz-Dzahabi. Disetujui pula oleh guru kami, al-Imam al-Albani, di dalam *ash-Shahihah* (V/27/3011).

At-Tirmidzi (V/704/3880) dan Ibnu Hibban meriwayatkan dalam *Shahih*-nya (XVI/6/7094) dari dua jalur, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari ‘Aisyah, ia berkata: ‘Jibril ﷺ datang membawaku kepada Rasulullah ﷺ pada sehelai sutra, lalu berkata: ‘Ini adalah isterimu di dunia dan di akhirat.’’

At-Tirmidzi berkata: ‘Hadits ini *hasan gharib*.’

Saya menilai: ‘Sanadnya shahih.’

Ath-Thabrani meriwayatkan dalam *al-Mu‘jamul Kabiir* (23/32/99), Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya (XVI/8/7096 – *Ihsaan*), dan al-Hakim (IV/13) dari jalur Yusuf bin Ya‘qub bin al-Majisyun, dari ayahnya, dari ‘Abdurrahman bin Ka‘ab bin Malik, dari ‘Aisyah, ia berkata: ‘Wahai Rasulullah, siapakah isteri-isterimu di Surga?’ Beliau menjawab: ‘Kamu termasuk salah satu dari mereka.’ (Al-Hadits)

Al-Hakim berkata: ‘Sanad hadits ini shahih, tetapi al-Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya.’ Pernyataan ini disepakati oleh adz-Dzahabi dan disetujui oleh guru kami, al-Imam al-Albani, dalam *ash-Shahihah* (VII/27).

²⁴³ Abu Ishaq al-Maruzi adalah syaikh madzhab asy-Syafi‘i dan seorang faqih di Baghdad. Ia Abu Ishaq, Ibrahim bin Ahmad al-Marwazi, sahabat Abul ‘Abbas bin Suraij dan muridnya yang paling senior. Ia tinggal di Baghdad beberapa waktu dan menulis banyak buku. Ia meninggal di Mesir pada tahun 340 H.

- ²⁴⁴ Yaitu, menjabarkannya menjadi lebih banyak.
- ²⁴⁵ Mungkin sebagian kakaknya dahulu penjual gandum, seperti yang dikatakan as-Sam'ani dalam *al-Ansaab* (IV/242).
- Ia adalah al-'Allamah mufti madzhab asy-Syafi'i, Abu 'Abdullah al-Husain bin Muhammad bin 'Abdullah ath-Thabari al-Haji al-Bazazi. Ia seorang pakar di bidang madzhab, ilmu ushul, dan masalah khilafiyah. Al-Hannathi meninggal pada tahun 495 H di Ashbahan.
- ²⁴⁶ Telah dijelaskan *takhrij*-nya.
- ²⁴⁷ Telah dijelaskan *takhrij*-nya.
- ²⁴⁸ Yang diapit oleh tanda kurung siku [...] tidak terdapat pada naskah “س”.
- ²⁴⁹ Telah dijelaskan *takhrij*-nya.
- ²⁵⁰ Pada naskah “س” tertulis: “عَنْدَهُ”.
- ²⁵¹ Pada naskah “ح” dan “ع” tertulis: “عَنْهُ”.
- ²⁵² Telah dijelaskan *takhrij*-nya.
- ²⁵³ Pada naskah “ع” tertulis: “فِي”.
- ²⁵⁴ Telah dijelaskan *takhrij*-nya.
- ²⁵⁵ Telah dijelaskan *takhrij*-nya.
- ²⁵⁶ Pada naskah “ح” dan “ع” tertulis: “عَنْهُ حَتَّىٰ عَنْهُ”.
- ²⁵⁷ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahih*-nya (no. 4442) dan Muslim dalam *Shahih*-nya (no. 1637, 22).
- ²⁵⁸ Maksudnya, mengambil budak wanita tanpa adanya pembatasan dalam hal jumlah. Dengan kata lain, boleh bagi seorang Mukmin mengambil budak wanita berapa pun yang ia suka, tanpa harus menentukan hak giliran malam bagi mereka.
- ²⁵⁹ Telah dijelaskan *takhrij*-nya.
- ²⁶⁰ Dalam kitab *Sunan*-nya, yaitu setelah hadits ini (1117, terbitan Daar Ihya' at-Turats), di mana ia berkata: "... Inilah yang diamalkan oleh sebagian ulama, baik dari kalangan para Sahabat Nabi ﷺ maupun dari kalangan yang lainnya. Pendapat inipun merupakan pendapat asy-Syafi'i, Ahmad, dan Ishaq. Namun, sebagian ulama lainnya memakruhkan seseorang menjadikan pemberian budak perempuan sebagai mahar baginya, sehingga ia harus memberikan mahar lain kepada budak perempuan yang telah dimerdekkakan itu, selain dari pemberian kemerdekaan tersebut. Namun pendapat pertama lebih shahih."
- ²⁶¹ Dalam kitab *as-Sunanul Kubraa* (VII/128).
- ²⁶² Pada naskah “ع” dan “ح” tertulis: “عَنْهُ”.
- ²⁶³ Dalam *as-Sunanul Kubraa* (VII/128-129), Abu Ya'la dalam *Musnad*-nya (XIII/91/7161), ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabiir* (24/219/705) dari Abu Sa'id al-Jusyami 'Ubaidillah bin 'Umar al-Qawariri, ia berkata: 'Alilah binti al-Kimyat meriwayatkan kepada kami, ia berkata: aku mendengar ibuku, Aminah, berkata: Amatullah binti Razinah meriwayatkan kepadaku dari ibunya, Razinah, maula Rasulullah ﷺ.
- Al-Haitsami berkata dalam *Majma'uz Zawa'id* (IX/251): "Hadits yang semakna dengan hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan Abu Ya'la dari jalur 'Alilah binti al-Kimyat, dari ibunya yang bernama Aminah, dari Amatullah binti Razinah. Aku tidak mengenal ketiga perawi tersebut, namun sanad nya dari jalur lain *tsiqah*. Akan tetapi, isinya bertentangan dengan yang tercantum dalam kitab *ash-Shahih*. *Wallaahu a'lam*."
- Al-Hafizh berkata dalam *al-Mathaabil 'Aaliyah* (XVI/611, terbitan Daarul 'Aashimah): "Hadits munkar dari beberapa wanita *majhul*. Adapun yang tercantum di dalam *ash-Shahih* dari Anas البخاري bahwasanya Nabi ﷺ menjadikan kemerdekaan budak itu sebagai maharnya."
- Al-Bushiri juga mengatakan perkataan seperti itu dalam *It-haaful Khayarah al-Maharah* (VII/252, terbitan Daarul Wathan).
- Saya berkomentar: "Hadits Anas yang mereka singgung itu diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahih*-nya (no. 5086) dan Muslim dalam *Shahih*-nya (no. 1365) serta yang lainnya.
- ²⁶⁴ Pada naskah “س” tertulis: “لَا مَوْرِي”.
- ²⁶⁵ Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam *ath-Thabaqatul Kubraa* (VIII/64), Abu Nu'aim dalam *Musnad* Abi Yahya Farras bin Yahya (85/25), dan al-Baihaqi dalam *as-Sunanul Kubraa* (VII/70) dari jalur 'Amir asy-Sya'bi, dari Masruq bin al-Ajda', dari 'Aisyah, bahwasanya seorang wanita berseru kepadanya: "Wahai ibuku." 'Aisyah menyanggah: "Aku adalah ibu bagi kaum laki-laki di antara kalian, bukan ibumu."

Saya menegaskan: "Sanad hadits ini shahih, perawinya *tsiqab*."

²⁶⁶ Kalimat yang diapit oleh tanda kurung siku [...] tidak tercantum pada naskah "س".

²⁶⁷ Yaitu, *Mukhtashar al-Muzani*. Kitab yang menjelaskan berbagai permasalahan *furu'* (cabang-cabang agama) dalam madzhab asy-Syafi'i ini ditulis oleh murid al-Imam asy-Syafi'i yang bernama Isma'il bin Yahya al-Muzani. Ia meninggal dunia pada tahun 254 H. Kitab ini termasuk salah satu kitab fiqh asy-Syafi'i yang masyhur. Oleh karena itu, para ahli fiqh asy-Syafi'i sangat memprioritaskannya.

²⁶⁸ Saya menjelaskan: "Qira-at ini *syadz*. Oleh sebab itu, ia tidak tertulis di dalam mushaf."

Adapun qira-at Ubay bin Ka'ab terhadap ayat tersebut adalah shahih, yaitu yang diriwayatkan oleh 'Abdurrazaq dalam *al-Mushannaf* (X/181/18748)—dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Ishaq bin Rahawaih dalam *Musnad*-nya, sebagaimana di dalam *al-Matha'alibul 'Aaliyah* (XV/118/3683, terbitan Daarul 'Ashimah atau IV/143/3696, terbitan Daarul Wathan) dan *It-haaful Khiyarah al-Maharah* (VI/254/5787, terbitan Daarul Wathan); Sufyan bin 'Uyainah dalam *Tafsir*-nya (hlm. 309); Sa'id bin Manshur dalam *Sunan*-nya, sebagaimana di dalam *ad-Durrul Mantsuur* (VI/567) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *as-Sunanul Kubraa* (VII/69); Abu 'Ubaid di dalam *Fadhaa-ilul Qur-aan* (II/148/705) dari 'Amr bin Dinar, dari Bajalah bin 'Abdah at-Tamimi, ia berkata: "Umar bin al-Khatthab ﷺ menemukan mus-haf di kamar budaknya. Di dalamnya tertulis:

(أَنْتَيُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ - وَهُوَ أَبُوهُمْ - وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِعَضٍ .)

"Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri—and dia adalah bapak mereka—dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris mewarisi di dalam Kitab Allah) daripada orang-orang mukmin."

'Umar lantas berkata: "Hapuslah itu, wahai anakkku!" Budaknya membantah: "Tidak, demi Allah, aku tidak akan menghapusnya karena tulisan tersebut ada di dalam mus-haf Ubay bin Ka'ab ﷺ. Maka dari itu, 'Umar ﷺ pergi menemui Ubay bin Ka'ab ﷺ dan berkata: "Aku sibuk dengan urusan al-Qur-an dan Anda sibuk dengan urusan jual beli di pasar, yakni tatkala engkau memalingkan tubuhmu di pintu Ibnu Ajma'."

Al-Hafizh Ibnu Hajar dan al-Bushiri berkata: "Sanad hadits ini shahih sesuai dengan syarat al-Bukhari."

Al-Bushiri berkata dalam *al-Mukhtasharab* (VIII/407/6494): "Hadits ini diriwayatkan oleh Ishaq dengan sanad yang sesuai dengan syarat al-Bukhari."

Saya berpendapat: "Keduanya benar."

Adapun *atsar* Ibnu 'Abbas yang diriwayatkan oleh al-Hakim (II/415)—sebagaimana al-Baihaqi meriwayatkan darinya (VII/69)—dengan sanad dha'if, di dalamnya terdapat Musa bin Mas'ud an-Nahdi, perawi yang buruk hafalananya. Silakan lihat kitab *Tafsirul Qur-aan al-'Azhiim* (VI/503-504).

²⁶⁹ Dalam kitab *Sunan*-nya (I/3/8) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *al-Khilaafiyaaat* (II/77/358); an-Nasa'i dalam *al-Mujtabaa* (I/38); Ibnu Majah (I/114/313); Ahmad (II/247, 250); al-Humaidi dalam *Musnad*-nya (II/434-435/988); asy-Syafi'i dalam *Musnad*-nya (I/81/64 – dengan urutannya); *al-Umm* (I/22); ad-Darimi dalam *Musnad*-nya (IV/121/719 – *Fat-hul Mannaan*); Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*-nya (I/43-44/80); Ibnu Mundzir dalam *al-Ausath* (I/344/295, 355/317); ath-Thahawi dalam *Syarh Ma'aanil Aatsaar* (IV/233); Abu 'Awana dalam *Shahih*-nya (I/171/511), Abu Ya'la dalam *Musnad*-nya dan darinya diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya (IV/279/1431, 288/1440 – *Ihsaan*); Ibnu Syahin dalam *an-Naasikh wal Mansuukh* (83/81); al-Baihaqi dalam *al-Khilaafiyaaat* (II/51/336), *Ma'rifatus Sunan wal Aatsaar* (I/198/134, 199/135), *al-Kubraa* (I/91, 102, 112), dan *as-Sunanush Shaghiih* (I/35/50); as-Siraj dalam *Hadiits*-nya (V/81/A-B); Abul Hasan ats-Tsaqqafi Hakim al-Kufah dalam *Fawaa-iduhu 'an Syuyuukhiji* (III/274 – riwayat Abu Thahir as-Salafi); al-Baghawi dalam *Syarhul Sunnah* (I/356/173); Ibnu 'Asakir dalam *Taariikh Dimasq* (XI/197); Ibnu 'Abdil Barr dalam *at-Tamhiid* (XI/18, 22/312); Abu Musa al-Madini dalam *al-Lathaa-if* (J/7/Q82/A); dan yang lainnya dari beberapa jalur, dari Muhammad bin 'Ajlan, dari al-Qa'qa' bin Hakim, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah secara *marfu'*.

Asy-Syafi'i berkata dalam *Kitaab al-Qadim*, sebagaimana dalam *al-Ma'rifah* (I/199): "Hadits ini shahih." Al-Baghawi berkata: "Hadits ini shahih."

Ibnu 'Abdil Barr dalam *al-Istdzkaar* (II/43) berkata: "Hadits ini shahih menurut kesepakatan ahli sanad." Al-Khatthabi berkata dalam *A'laamul Hadiits* (I/250): "Hadits ini adalah hadits yang shahih."

Abu Musa al-Madini berkata: "Hadits ini shahih."

An-Nawawi berkata dalam *Tahdziibul Asmaa' wal Lughaat* (I/41): "Hadits shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya."

An-Nawawi juga berkata dalam *al-Khulaashah* (I/152): "Shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa-i, dan yang lainnya dengan sanad shahih."

An-Nawawi pun berpendapat dalam *al-Majmuu'* (II/78): "Hadits ini shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh asy-Syafi'i dalam *Musnad*-nya dan *al-Umm* dengan sanad shahih."

An-Nawawi kembali menegaskan (II/95): "Hadits ini shahih. Diriwayatkan oleh asy-Syafi'i dan yang lainnya dengan sanad shahih. Diriwayatkan juga oleh Abu Dawud, an-Nasa-i, dan Ibnu Majah dalam *Sunan* masing-masing dengan sanad shahih."

Hadits ini dihasankan oleh guru kami, al-Albani رضي الله عنه، dalam *Misykaatul Mashaabiib* (no. 332).

Saya menilai: "Yang benar, *wallaahu a'l'am*, hadits ini hasan, sebagaimana yang dikatakan oleh guru kami, yakni berdasarkan komentar yang diketahui tentang Ibnu 'Ajlan."

Asal hadits ini adalah dari riwayat Muslim dalam *Shahih*-nya (no. 265) dan banyak lagi yang lainnya dari 'Umar bin 'Abdul Wahhab ar-Riyahi, dari Yazid bin Zurai', dari Rauh bin al-Qasim, dari Suhail bin Abu Shalih, dari al-Qa'qa' bin Hakim secara ringkas.

Al-Hafizh al-Mizzi berkata dalam *Tuhfatul Asyraaf* (IX/441-442): "Demikianlah yang dikatakan ar-Riyahi dari Yazid bin Zurai'. Yang demikian itu termasuk kekeliruannya. Ia diselisihi oleh 'Umayyah bin Bustham, seorang perawi yang paling shahih riwayatnya dari Yazid bin Zurai', dengan perkataannya: 'Dari Yazid bin Zurai', dari Rauh bin al-Qasim, dari Muhammad bin 'Ajlan, dari al-Qa'qa' bin Hakim.' Inilah riwayat shahih dari Ibnu 'Ajlan dari al-Qa'qa' bin Hakim. Hadits al-Qa'qa' bin Hakim diriwayatkan oleh mayoritas ulama, di antaranya 'Abdullah bin al-Mubarak, Sufyan bin 'Uyainah, Yahya bin Sa'id al-Qaththan, 'Abdullah bin Roja' al-Makki, dan al-Mughirah bin 'Abdurrahman al-Mukhzumi."

Abul Fadhl bin 'Ammar asy-Syahid berkata dalam *'Ilalul Ahaadiits fi Kitabis Shahiib Muslim* (VI/59-61): "Hadits ini tidak shahih. Di dalamnya terdapat 'Umar bin 'Abdul Wahhab ar-Riyahi yang mengambil riwayat dari Yazid bin Zurai'. Selain itu, hadits ini dikenal melalui jalur Muhammad bin 'Ajlan dari al-Qa'qa', sedangkan Suhail itu sama sekali tidak disebutkan dalam sanad ini. Yang benar ialah hadits ini diriwayatkan oleh 'Umayyah bin Bustham dari Yazid bin Zurai', dari Rauh bin Ibnu 'Ajlan, dari al-Qa'qa', dari Abu Shalih"

Ad-Daraquthni berkata dalam *at-Tatabbu'* (hlm. 139-140, terbitan Daar al-Kutub al-'Ilmiyyah): "Hadits ini tidak shahih dari Suhail, karena sesungguhnya ia berasal dari hadits Ibnu 'Ajlan. Orang-orang meriwayatkan darinya, seperti Rauh bin al-Qasim, demikian pula yang dikatakan 'Umayyah dari—dalam naskah asli tertera: bin (bukan: dari), dan kata 'bin' ini merupakan kesalahan tulis—Yazid."

Ibnu Daqiqil 'Ied menukil darinya dalam *al-Umm* (II/511) dan menyetujuinya.

Saya berkomentar: "Riwayat Umayyah ini dikeluarkan oleh al-Baihaqi dalam *as-Sunanul Kubraa* (I/102) dari jalur 'Abdul Malik bin Muhammad ar-Raqqasyi: 'Umayyah meriwayatkan kepada kami.' Kesimpulannya, bahwasanya sanad Imam Muslim ﷺ cacat tanpa diragukan lagi, sebagaimana telah dijelaskan oleh para imam. Akan tetapi, matan hadits ini shahih karena adanya penguatan yang banyak.

²⁷⁰ Masalah ini telah dijelaskan sebelumnya, bahkan telah diterangkan madzhab para ulama secara ringkas.

²⁷¹ Seorang syaikh madzhab asy-Syafi'i, Abu Sa'ad, 'Abdurrahman bin Ma'mun bin 'Ali bin Muhammad al-Abiurdhi al-Mutawalli, dan sahabat al-Qadhi Hushain. Beliau ahli dalam bidang fiqh dan ushul, cerdas, ahli *munaazharah* (berdialog), tampan, pintar, dan tawadhu'. Syaikh ini lahir di Abiurdhi pada tahun 427 H dan meninggal dunia pada tahun 478 H.

²⁷² Silakan lihat kitab *Ibnu Hazm al-Andalusi wa Risaalatul Muafaadhilah bainash Shahaabah* karya Sa'id al-Afghani (hlm. 185 dan selanjutnya).

²⁷³ Pada naskah "ح" dan "ع" tertulis: "وَلَا تَمْتَرُّ إِلَيْهِمْ".

²⁷⁴ Ia adalah Ummud Darda' ash-Shughra. Nama aslinya Hajimah binti Huyay al-Washabiyah, seorang

Tabi'in yang *faqih* dan *tsiqab*. Beliau meninggal dunia pada tahun 81 H.

²⁷⁵ Diriwayatkan oleh Ibnu 'Asakir dalam *Taariikh Dimasq* (74/114-115) dari jalur Abul 'Abbas al-Asham: Muhammad bin Ishaq ash-Shaghani mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Shalih mengabarkan kepada kami, Mu'awiyah bin Shalih meriwayatkan kepadaku dari Abu az-Zahiriyyah, dari Jubair bin Nufair, dari Ummud Darda'.

Menurut saya, sanad hadits ini hasan, berdasarkan komentar yang ringan tentang Mu'awiyah bin Shalih. Ia *shaduq* dan termasuk perawi Muslim. Mengenai kelemahan 'Abdullah bin Shalih, sebagaimana yang diduga kuat, sesungguhnya perawi darinya di sini adalah seorang imam besar dan penghafal yang masyhur. *Wallaabu a'l'am*.

Hadits ini memiliki jalur lain yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim al-Ashbahani dalam *Hilyatul Auliya'* (I/224)—dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu 'Asakir (74/115)—dengan sanad shahih dari al-Faraj bin Fudhalah, dari Luqman bin 'Amir, dari Ummud Darda'. Namun, al-Faraj bin Fudhalah dha'if, sebagaimana dijelaskan dalam *at-Taqrīib*. Jadi, derajat *atsar* ini secara keseluruhan adalah *shahih lighairihi*. *Wallaabu a'l'am*.

Telah shahih secara *marfu'* hadits yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la al-Maushili dalam *Musnad*-nya dari riwayat Ibnul Muqrī, sebagaimana di dalam *al-Mathaalibul 'Aaliyah* (II/217/1731, terbitan Daarul Wathan atau VIII/461/1718, terbitan Daarul 'Aashimah); *It-haaful Khiyarah al-Maharah* (IV/115/3264, terbitan Daarul Wathan) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu 'Asakir dalam *Taariikh Dimasq* (74/116); Abu 'Ali al-Harani al-Qusyairi dalam *Taariikhur Riqqah* (III/39/2), sebagaimana di dalam *ash-Shabiibah* (III/275/1281); Ibnu 'Asakir dalam *Taariikh*-nya (74/117) dari beberapa jalur, dari Isma'il bin 'Abdullah bin Khalid al-Qurasyi Abu 'Abdullah as-Sukari; Abul Mulaikh al-Hasan bin 'Umar ar-Raqi meriwayatkan kepada kami dari Maimun bin Mahran, ia berkata: "Mu'awiyah meminang Ummud Darda", namun Ummud Darda' enggan menikah dengannya, seraya berucap: 'Aku mendengar Abud Darda' berkata tentang sabda Rasulullah ﷺ: 'Seorang wanita bersama suaminya yang terakhir.' Sementara aku tidak menginginkan seorang pun menggantikan Abud Darda'."

Al-Bushiri berkata: "Perawi sanad hadits ini *tsiqab*."

Menurut saya, ang dikatakannya benar, yaitu sanadnya shahih. Hadits ini telah dishahihkan juga oleh guru kami, al-Albani ﷺ."

Abusy Syaikh telah mengeluarkannya dalam *Thabaqaatul Muhaditsiin bi Ashbahaan* (IV/36/806, terbitan ar-Risalah): Ahmad bin Ishaq al-Jauhari meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Isma'il bin 'Abdullah bin Zurarah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abul Mulaikh ar-Raqi meriwayatkan kepada kami, dengan redaksi yang sama.

Demikianlah yang dikatakan Ahmad bin Ishaq: "Isma'il bin Zurarah." Namun telah dijelaskan bahwasanya mayoritas penghafal meriwayatkannya dari Isma'il dengan redaksi yang sama, tetapi mereka berkata: "(Ibnu Khalid al-Qurasyi) dan Ibnu Zurarah adalah perawi *shaduq*-sebagaimana dijelaskan dalam *at-Taqrīib*, serta keduanya berasal dari ar-Riqqah."

Bisa jadi hadits itu diambil dari keduanya atau yang benar adalah: Ibnu Khalid al-Qurasyi, sebagaimana yang diriwayatkan kalangan mayoritas, dan pendapat itulah yang *rajih* menurutku. Sebab, mereka tidak menyebutkan Abul Mulaikh ar-Raqi sebagai salah satu guru Ibnu Zurarah, berbeda dengan (Ibnu Khalid al-Qurasyi), Abu 'Abdullah as-Sukari. Mereka memasukkan nama tersebut ke dalam daftar nama guru-gurunya. *Wallaabu a'l'am*.

Hadits ini memiliki beberapa jalur periwayatan dan beberapa penguatan yang disebutkan oleh guru kami al-Albani ﷺ di dalam *ash-Shabiibah*, maka silakan merujuk kepada kitab tersebut.

²⁷⁶ Dalam kitab *as-Sunanul Kubraa* (VII/69-70).

Guru kami, al-Imam al-Albani ﷺ, berkata: "Semua perawinya *tsiqah* selain Abu Ishaq, yakni as-Sabi'i, yang hafalannya rusak dan telah meriwayatkan dengan 'an'anah.'

²⁷⁷ Seorang syaikh madzhab asy-Sya'i, Abu 'Ali, al-Hasan bin al-Husain bin Abu Hurairah, al-Baghdadi, al-Qadhi. Beliau telah sampai pada derajat tertinggi dalam madzhab, menulis kitab *Syarh Mukhtashar al-Muzani*, dan sudah masyhur dengan sebutannya itu. Syaikh ini meninggal pada tahun 345 H.

²⁷⁸ Pada naskah "س" tertulis: "زوجي".

²⁷⁹ Pada naskah "س" tertulis: "تحير هنّ لمن".

²⁸⁰ (*Ummu walad* adalah budak wanita yang telah melahirkan anak dari hubungan dengan tuannya.)^{pent}

²⁸¹ Diriwayatkan oleh Abu Dawud (IV/129/4361) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh ad-Daraquthni dalam *Sunan*-nya (III/39/3156, 459/4425, terbitan Daarul Ma'rifah); an-Nasa'i dalam *al-Mujtabaa* (VII/107-108); Ibnu Abi Syaibah dalam *ad-Diyaat* (hlm. 223-*al-Wamadhaat*) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh adh-Dhiya' al-Maqdisi dalam *al-Ahaadiitsul Mukhtaarah* (XII/158/178); Abu Ja'far bin al-Bukhturi ar-Razzaz dalam *Juz-ur Raabi' min Hadiitsibi* (345/233) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *as-Sunanul Kubraa* (VII/60, X/131); ath-Thabranî dalam *al-Mu'jamul Kabiir* (XI/278/11984) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh adh-Dhiya' al-Maqdisi dalam *al-Ahaadiitsul Mukhtaarah* (XII/157-158/177); ad-Daraquthni dalam *Sunan*-nya (III/38-39/3155, 459/4423, 4424); al-Hakim (IV/354) dari beberapa jalur, dari Isra'il, dari 'Utsman asy-Syahham, dari Ikrimah, dari Ibnu 'Abbas.

Al-Hakim berkata: "Sanad hadits ini shahih, namun tidak dikeluarkan oleh al-Bukhari dan Muslim." Penilaianya disepakati oleh adz-Dzahabi.

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *Buluughul Maraam* (II/580/1253, terbitan Daarush Shumai'i): "Para perawinya *tsiqah*."

Dishahihkan pula oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dalam *ash-Shaarimul Masluul* dan guru kami, al-Imam al-Albani حَفَظَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَعْلَمَ, dalam *Shabih Sunanin Nasa-i* (no. 3794).

²⁸² Pada naskah "ح" tertulis: "عَنْ أَبِي بَيْنَةَ ح".

²⁸³ Pada naskah "س" tertulis: "أَضْرَبَ س".

²⁸⁴ Diriwayatkan oleh an-Nasa'i dalam *al-Mujtabaa* (VII/108-109), ath-Thayalisi dalam *Musnad*-nya (I/7/4, terbitan Hajar) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Mizzi dalam *Tahdhibul Kamaal* (XV/443); Ahmad (I/9); Abu Ya'la dalam *Musnad*-nya (I/84/81, 82) lalu Abu Bakar al-Marwazi meriwayatkan darinya dalam *Musnad Abi Bakar ash-Shiddiq* (66/108-109) dan adh-Dhiya' al-Maqdisi dalam *al-Ahaadiitsul Mukhtaarah* (I/106-107/23, 107/24); ad-Dulabi dalam *al-Kunaa wal Asmaa'* (II/624-625/1118, terbitan Daar Ibni Hazm); Ibnu Abi 'Ashim dalam *ad-Diyaat* (hlm. 224 – *al-Wamadhaat*) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh adh-Dhiya' al-Maqdisi dalam *al-Ahaadiitsul Mukhtaarah* (I/107-108/25); al-Hakim (IV/354-355) dan al-Baihaqi meriwayatkan darinya dalam *al-Kubraa* (VII/60); adh-Dhiya' al-Maqdisi dalam *al-Ahaadiitsul Mukhtaarah* (I/108/26); dan yang lainnya dari beberapa jalur, dari Syu'bah.

Al-Hakim berkata: "Sanad hadits ini shahih." Pernyataan ini telah disepakati oleh adz-Dzahabi. Saya menegaskan: "Keduanya benar, bahkan telah dishahihkan oleh guru kami, al-Imam al-Albani حَفَظَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَعْلَمَ, dalam *Shabih Sunanin Nasa-i* (no. 3795)."

Riwayat Abus Suwar ini diikuti oleh 'Abdullah bin Mutharrif bin asy-Syakhir, yaitu yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (IV/129-130/4363); an-Nasa'i dalam *al-Mujtabaa* (VII/110-111); al-Imam Ahmad (I/10) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh adh-Dhiya' al-Maqdisi dalam *al-Ahaadiitsul Mukhtaarah* (I/104-105/20); al-Bazzar dalam *al-Bahruz Zakhkhaar* (I/115/49); Abu Ya'la dalam *Musnad*-nya (I/82/79) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh adh-Dhiya' al-Maqdisi (I/105-106/22); Ibnu Abi 'Ashim dalam *ad-Diyaat* (hlm. 224); Abu Ya'la dalam *Musnad*-nya dari riwayat Ibnul Muqrî' dan dari jalurnya diriwayatkan oleh adh-Dhiya' al-Maqdisi (I/105/21) dari beberapa jalur, dari Yazid bin Zurai'; Yunus bin 'Ubaid meriwayatkan kepada kami dari Humaid bin Hilal, dari 'Abdullah bin Mutharrif.

An-Nasa'i berkata: "Hadits ini adalah hadits yang paling bagus dan paling baik. *Wallaahu a'l-am*." Al-Bazzar berkata: "Sanad yang paling bagus dalam hal ini adalah hadits Yunus dari Humaid bin Hilal. Kami tidak mengetahui orang yang meriwayatkannya dari Yunus, kecuali Yazid bin Zurai'. Sebagian ulama memasukkannya ke dalam *Musnad Abi Bakar* walaupun tidak diriwayatkan dari Nabi ﷺ. Akan tetapi, perkataan Abu Bakar ash-Shiddiq صَحَّ: 'Tidak ada seorang pun setelah Nabi ﷺ, menunjukkan bahwasanya perbuatan ini pernah dilakukan oleh beliau صَحَّ, namun tidak oleh yang lainnya. Maka dari itu, seolah-olah riwayat tersebut benar-benar berasal dari Rasulullah ﷺ.'

²⁸⁵ Dalam kitab *al-Kaamil* (VII/2704) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *as-Sunanul Kubraa* (VII/60).

Saya menilai: "Sanad hadits ini hasan, *insya Allah*, dan hadits sebelumnya memperkuatnya secara global."

Catatan:

Telah terjadi kesalahan penerbit atau perubahan dan penghapusan terhadap hadits ini dalam cetakan kitab *al-Kaamil*. Hendaklah diperhatikan!

²⁸⁶ Pada naskah “س” tertulis: “سَابِقٌ”.

²⁸⁷ Kitab ini sudah dicetak dan beredar. *Walhamdulillah*.

²⁸⁸ Penulis ﷺ benar di dalam penilaiannya.

²⁸⁹ Tidak tercantum pada naskah “ح” dan “ع”.

²⁹⁰ Tidak tercantum pada naskah “س”.

²⁹¹ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahih*-nya (no. 6361) dan Muslim dalam *Shahih*-nya (no. 2601).

²⁹² Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih*-nya (no. 2604). Silakan lihat lebih lanjut dalam kitab *ash-Shaibah* (I/164-167).

Untuk mengetahui keutamaan Sahabat Mu'awiyah ﷺ dan untuk menyampaikan bantahan terhadap orang-orang yang mencelanya, silakan merujuk karya guru kami, al-Allamah al-'Abdul Muhsin al-'Abbad *hafizhahullah*, yang berjudul *Min Aqwaalil Munshifiin fish Shahaabi al-Khalifah Mu'awiyah* . Lihat pula karya saudara kami, asy-Syaikh Muhammad bin 'Abdurrahman al-Maghrawi *saddadahullah*, yang berjudul *Man Sabba ash-Shahaabah wa Mu'awiyah fa Ummuhu Haawriyah*. Di dalamnya terdapat bantahan yang kokoh, penuilan yang ilmiah dan bermanfaat, serta penjelasan detail masalah ini. Sesungguhnya masalah ini merupakan tergolong dalam permasalahan 'aqidah.

²⁹³ Tidak tercantum pada naskah “ح” dan “ع”.

²⁹⁴ Pada naskah “ح” dan “ع” tertulis: “أَخْدَى”.

²⁹⁵ Telah dijelaskan *takhrij*-nya.

²⁹⁶ Pada naskah “س” tertulis: “أَلْأَنْسَابُ”.

²⁹⁷ Dalam kitab *al-Umm* (VII/95); *al-Musnad* (II/379/626 – *tartib*) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *Ma'rifatus Sunan wal Aatsaar* (VII/358/5862) serta *as-Sunanul Kubraa* (VII/45-46); 'Abdurrazzaq dalam *al-Mushannaf* (V/330-331/9720) dan Ahmad meriwayatkan darinya dalam *Musnad*-nya (IV/328); Ishaq bin Rahawaih dalam *Musnad*-nya, sebagaimana di dalam *Takhriijul Ahaadiits wal Aatsaar al-Waaqib fi Tafsiril Kasysyaf* karya al-Zaila'i (I/234); *al-Kaafisy Syaafi* (hlm. 59); Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya (I/216-217/4872 – *Ihsaan*); al-Baihaqi dalam *as-Sunanul Kubraa* (X/109) dan *Dalaal-ilun Nubuwah* (IV/99-101); Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir*-nya (631-1742 – Ali 'Imran) dari Sufyan bin 'Uyainah, dari Ma'mar, dari az-Zuhri.

Al-Hafizh berkata dalam *Fat-hul Baari* (V/324): “Ahmad menambahkan dari 'Abdurrazzaq dan Ibnu Hibban meriwayatkannya dari jalurnya, ia berkata:’ (Kemudian Ibnu Hibban menyebutkannya). Perkataan ini tidak dicantumkan oleh al-Bukhari karena *mursal*. Hal ini disebabkan az-Zuhri tidak pernah mendengar dari Abu Hurairah.”

Ibnu Hajar juga berkata (XIII/340): “Para perawinya *tsiqab*, hanya saja *munqathbi*.”

Ibnu Hajar berkata dalam *al-Kaafisy Syaafi*: “Hadits ini *munqathbi*.”

Az-Zaila'i berkata: “Kehilatannya sanad hadits itu terputus antara az-Zuhri dan Abu Hurairah.”

Saya menambahkan: “Hadits ini juga diriwayatkan dari 'Aisyah ﷺ, sebagaimana dikeluarkan oleh al-Bagħawi dalam *Ma'ālimut Tanzīl* (II/124) dan *Syarħus Sunnah* (XIII/188/3611) dari jalur Abusy Syaikh—dalam kitabnya, *Akhlaaqun Nabiy* (262/756)—dari jalur Thalħħah bin Zaid al-Qurasyi, dari 'Aqil, dari az-Zuhri, dari 'Urwah, dari 'Aisyah.”

Saya menegaskan: “Sanad hadits ini dha'if sekali, karena Thalħħah ini *matruk*. Ahmad, Ibnu Madini, dan Abu Dawud berkata: ‘Ia adalah pemalsu hadits.’ Penilaian tersebut sesuai dengan yang diterangkan dalam kitab *at-Taqrīib*.”

²⁹⁸ Pada naskah “س” tertulis: “بِهِ”.

²⁹⁹ Disebutkan oleh al-Baihaqi dalam *as-Sunanul Kubraa* (VII/46) dan *Ma'rifatus Sunan wal Aatsaar* (VII/359) dari asy-Syafi'i.

Adapun *atsar al-Hasan* ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dalam *Sunan*-nya (III/1098/534 – *Takmilah*) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *as-Sunanul Kubraa* (X/109); Ibnu Mundzir dalam *Tafsir*-nya (II/467/1115); Ibnu Abi Hatim dalam *Tafsir*-nya (632-633/1745 – Ali 'Imran); Ibnu Hibban dalam *Raudhatul 'Uqalaa'* (hlm. 167); al-Baihaqi dalam *as-Sunanul Kubraa* (VII/46) dan *Ma'rifatus Sunan wal Aatsaar* (VII/359/5863) dari jalur Sufyan bin 'Uyainah, dari 'Abdullah bin Syubramah, dari al-Hasan.

Saya menilai: “Hadits ini *maqbuū*’ (kuat) dan shahih sanadnya.”

Al-Hafizh berkata dalam *Fat-hul Baari* (XIII/340): “Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dengan sanad hasan dari al-Hasan.”

³⁰⁰ *Shahihul Bukhari* (no. 2731, 2732).

Al-Hafizh berkata dalam *Fat-hul Baari* (V/338-339): “Perkataannya: ‘*Hatta tanfarida saalifati* (Hingga putus leherku).’ *As-Saalifah* adalah permukaan leher. Ungkapan tersebut dikemukakan sebagai kinayah dari pembunuhan. Sebab, biasanya (tubuh) orang yang terbunuh terpisah dari pangkal lehernya. Al-Dawudi berkata: ‘Maksudnya adalah maut (kematian), yakni sampai aku meninggal dan terbaring sendirian di dalam kuburku.’ Mungkin juga artinya berperang hingga ia tinggal sendirian dalam menghadapi mereka (musuh-musuhnya) di medan perang.”

Ibnul Munayyir berkata: “Nabi ﷺ mengungkapkan hal tersebut guna merendahkan diri, bukan menyombongkan kedudukan beliau. Dengan kata lain, bahwasanya aku (Rasulullah) memiliki kekuatan dengan bantuan Allah dan kuasa-Nya yang membuatku mampu berperang membela agama-Nya walaupun tinggal seorang diri. Bagaimana mungkin aku tidak membela agama Islam ini tatkala kaum Muslimin masih setia di sampingku, belum lagi ditambah dengan jumlah mereka yang banyak dan perhatian mereka yang besar dalam membela agama Allah ﷺ?”

³⁰¹ Telah dijelaskan *takhrij*-nya.

³⁰² Tambahan dari naskah “ح” dan “ع”.

³⁰³ Telah dijelaskan *takhrij*-nya.

³⁰⁴ Pada naskah “ح” dan “ع” tertulis: “تَعْيِنًا”.

³⁰⁵ Tambahan dari naskah “س”.

³⁰⁶ Telah dijelaskan *takhrij*-nya.

³⁰⁷ Penulis (Ibnu Katsir) شاعر berkata dalam *Tafsirul Qur-aan al-Azbiim* (IV/79): “Nabi ﷺ memiliki jatah dari *ghanimah* (harta rampasan perang) yang berhak beliau pilih sendiri, yaitu berupa budak laki-laki, budak perempuan, kuda, pedang, dan yang lainnya. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Muhammad bin Sirin dan ‘Amir asy-Sya’bi, bahkan sebagian besar ulama mengikuti pendapat mereka.”

Saya berkata: “Diriwayatkan oleh Abu Dawud (III/152/2991) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *as-Sunanul Kubraa* (VI/304) dan *Ma’rifatus Sunan wal Aatsaar* (V/115/116/3947); an-Nasa-i dalam *al-Mujtabaa* (VII/134) dan *al-Kubraa* (IV/330/4431); Sa’id bin Manshur dalam *Sunan*-nya (III/2/296/2673, 2674); Abu ‘Ubaid dalam *al-Amwaal* (18-19/29); ‘Abdurrazzaq dalam *al-Mushannaf* (V/239-240/9485); Ibnu Zanjawaih dalam *al-Amwaal* (I/98/67); ath-Thahawi dalam *Syarh Ma’aniil Aatsaar* (III/302); Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf* (XII/433/15157) dari beberapa jalur, dari Mutharrif, dari asy-Sya’bi, dia berkata: “Nabi ﷺ memiliki saham (bagian) dari *ghanimah* yang disebut *ash-shafi*. Oleh karena itu, jika Nabi menginginkan budak laki-laki, budak perempuan, dan seekor kuda, maka beliau boleh memilih (sesukanya) sebelum dibagi-bagikan, (yakni sebanyak) seperlima.” Saya menilai: “Sanad hadits ini dha’if karena *mursal*.”

Riwayat ini pun telah didha’ifkan oleh guru kami, al-Imam al-Albani رحمه الله، dalam kitab *Dha’if Sunan Abi Dawud* (no. 644).

Diriwayatkan lagi oleh Abu Dawud (III/152, 2992) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Baihaqi (VI/304); Sa’id bin Manshur dalam *Sunan*-nya (III/2/296/2675, 297/2679 – dengan ringkas); Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf* (XII/432/15154, 15155); serta Ibnu Zanjawaih dalam *al-Amwaal* (I/98/68) dari beberapa jalur, dari Muhammad bin Sirin, dia berkata: “Dahulu, disisihkan bagian tertentu dari harta rampasan perang untuk Nabi ﷺ dan kaum Muslimin, meskipun mereka tidak ikut berperang. Adapun bagian *ash-shafi* disisihkan untuk beliau dari *khumus*, yakni sebelum yang lain mengambil bagiannya.”

Sanadnya seperti yang di atas (dha’if).

Diriwayatkan juga oleh Abu Dawud dalam *al-Maraasiil* (428-429/365, dengan *tabqiq az-Zahrani* atau 275-276/375, terbitan al-Mu-assasah) dan Ibnu Zanjawaih dalam *al-Amwaal* (I/98-99/69, II/718-719/1228) dari al-Hasan al-Bashri, dia berkata: “Dahulu, harta *ghanimah* dikumpulkan. Setelah terkumpul semuanya, Nabi ﷺ memiliki bagian di dalamnya yang disebut *ash-shafi*, yaitu yang khusus diberikan Allah kepada beliau” (Al-Hadits)

Sanadnya sebagaimana disebutkan sebelumnya (dha’if).

Akan tetapi, Abu Dawud (III/152/2994), Ibnu Hibban dalam *Shabih*-nya (XI/151-152/4822 – *Ihsaan*), ath-Thabrani dalam *al-Mu’jamul Kabiir* (24/53/175), al-Hakim (II/128, III/39), dan al-Baihaqi (VI/304) meriwayatkan dari ‘Aisyah رضي الله عنها, ia berkata: “Dahulu, Shafiyah (isteri beliau) diambil dari saham *ash-shafi*.”

Sanadnya shahih sesuai dengan syarat al-Bukhari dan Muslim, namun keduanya tidak meriwayatkannya. Hadits itu dishahihkan oleh al-Hakim, adz-Dzahabi, dan guru kami, al-Albani رحمه الله.

Ibnu ‘Abdil Barr berkata sebagaimana di dalam *Muwaafaqatul Khabar al-Khabar* (II/56): “Bagian *ash-shafi* telah diriwayatkan dari *atsar-atsar* yang shahih. Para ahli hadits pun tidak berselisih bahwasanya Shafiyah termasuk ke dalam bagian *ash-shafi* tersebut.”

Diriwayatkan oleh Abu Dawud (III/153-154/2999), an-Nasa-i dalam *al-Kubraa* (IV/331/4432) dan *al-Mujtabaa* (VII/134), Ahmad dalam *Musnad*-nya (34/340/20373, 343-344/20740), dan Ibnu Hajar dalam *Muwaafaqatul Khabar al-Khabar* (II/55) dari hadits Yazid bin ‘Abdullah bin asy-Syakhir, dia berkata: “Ketika kami sedang berada di Marbad, tiba-tiba seorang laki-laki datang membawa sepotong kulit (bertuliskan sesuatu). Kemudian, kami membacanya. Di dalamnya tertulis: ‘Dari Muhammad, Rasul Allah, kepada Bani Zuhair bin Aqyas. Apabila kalian bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah dengan benar selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah; lalu kalian mendirikan shalat; membayar zakat; serta menyerahkan seperlima dari harta *ghanimah*, bagian Nabi, dan saham *ash-shafi*; maka kalian akan aman dengan perlindungan dari Allah dan Rasul-Nya.’” Kami pun bertanya kepadanya: “Siapa yang menuliskan (surat) ini untukmu?” Laki-laki itu menjawab: “Rasulullah صلی اللہ علیہ وسالہ وآلہ وسالہ.”

Sanadnya shahih, ke-*majbul-an* Sahabat tidak merusaknya, sebagaimana yang telah diketahui.

Penulis (Ibnu Katsir رحمه الله) berkata dalam *Tafsirul Qur-aan al-'Azbiim* (IV/80): “Hadits-hadits ini sangat bagus dalam menunjukkan ketetapan dan keshahihan berita ini. Oleh sebab itu, mayoritas ulama menjadikan hal ini termasuk kehkususan beliau رحمه الله.”

³⁰⁸ Tambahan dari naskah “ص”.

³⁰⁹ Tidak tercantum pada naskah “ع”.

³¹⁰ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shabiih*-nya (no. 2211) dan Muslim dalam *Shabiih*-nya (no. 1714).

³¹¹ Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *at-Talkhiishul Habiir* (III/143): “Barang siapa yang berzina di hadapan beliau صلی اللہ علیہ وسالہ وآلہ وسالہ atau melakukan pelecehan, berarti ia telah kafir. Pelecehan telah diputuskan (hukum kafirnya) dengan *ijma'*. Adapun zina, jika perbuatan itu sengaja dilakukan agar beliau menyaksikannya, maka hal itu mungkin karena ia termasuk pelecehan. Namun, jika yang dimaksudkan ialah peristiwa itu pernah terjadi di zaman beliau, maka pendapat yang menyatakan pelakunya kafir itu tidak shahih, berdasarkan kisah Ma'idz dan al-Ghamidiyah.”

³¹² Tambahan dari naskah “ص”.

³¹³ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shabiih*-nya (no. 3114) dan Muslim dalam *Shabiih*-nya (no. 2133).

³¹⁴ Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shabiih*-nya (no. 110) dan Muslim dalam *Shabiih*-nya (no. 2134).

³¹⁵ Silakan lihat kitab *Tuhfatul Mauduud* (hlm. 237, 244-245 – dengan *tabqiq* saya).

³¹⁶ Yang benar adalah pendapat pertama. Silakan lihat perincian hal itu dalam kitab saya, *Mausuu'atul Manaabi asy-Syar'iyyah* (II/485-492) dan *Tuhfatul Mauduud* (hlm. 237-246 – dengan *tabqiq* saya).

³¹⁷ Dalam kitab *Shabiih*-nya (no. 2704) dari hadits Abu Bakrah رضي الله عنه.

³¹⁸ Tambahan dari naskah “ص”.

³¹⁹ Dalam kitab *al-Musnad* (IV/323 atau XXXI/207-208/18907, terbitan al-Mu-assasah) dan *Fadhaailush Shahaabah* (II/758/1333) serta dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Hakim dalam *al-Mustadrak* (III/158) dan al-Baihaqi meriwayatkan darinya dalam *as-Sunanul Kubraa* (VII/64); Ibnu ‘Asakir dalam *Taariikh Dimasq* (61/117); Abu Ya'la dalam *Musnad*-nya, sebagaimana di dalam *al-Mathaabilul 'Aaliyah* (XVI/161/3951, terbitan Daarul 'Ashimah atau IV/254/3951, terbitan Daarul Wathan) dari jalur ‘Abdullah bin Ja'far.

Al-Haitsami berkata dalam *Majma'uz Zawaa-id* (IX/206): “Diriwayatkan oleh ath-Thabrani. Di dalamnya terdapat Ummu Bakar binti al-Miswar, perawi yang tidak dilemahkan dan tidak dikuatkan oleh siapa pun, sedangkan sisa perawi lainnya *tsiqab*.”

Guru kami, al-Albani رحمه الله, menyetujuinya dalam *ash-Shabiihah* (V/64).

Saya berkomentar: “Al-Haitsami terluput menyandarkannya kepada Imam Ahmad. Sungguh, hadits ini sesuai dengan syaratnya.”

Ath-Thabrani pun mengeluarkannya dalam *al-Mu'jamul Kabir* (XX/22-23/30): Musa bin Harun meriwayatkan kepada kami; Muhammad bin ‘Abbad al-Makki meriwayatkan kepada kami; Abu Sa'id, maula Bani Hasyim, meriwayatkan kepada kami; ‘Abdullah bin Ja'far meriwayatkan kepada kami dari Ummu Bakar binti al-Miswar, dari Ja'far bin Muhammad, dari ‘Ubaidillah bin Abu Rafi’ dengan matan yang sama.

Demikianlah yang tercantum pada naskah yang dicetak, yakni: “dari Ja’far.” Ini merupakan kekeliruan. Sebab, ‘Abdullah bin Ahmad mengeluarkannya dalam *Zawa’-idul Musnad* (IV/332 atau XXXI/258/18930, terbitan al-Mu-assasah) dan *Zawa’-iid Fadhaa-ilish Shahaabah* (II/765/1347): Muhammad bin ‘Abbad al-Makki meriwayatkan kepada kami; Abu Sa’id maula Bani Hasyim meriwayatkan kepada kami; ‘Abdullah bin Ja’far meriwayatkan kepada kami, dari Ummu Bakar dan Ja’far, dari ‘Ubaiddillah dengan redaksi yang sama.

Dalam sanad hadits ini, Ja’far ash-Shadiq memperkuat Ummu Bakar. Hal ini berbeda dengan apa yang tertera pada sanad ath-Thabrani. Sepertinya huruf *wawu* terhapus dari sanad ath-Thabrani, sehingga yang benar menurut ‘Abdullah bin Ahmad adalah: “dan dari Ja’far,” karena lafazh Ja’far merupakan *ma’thus*. Huruf *wawu* ini tidak tertulis baik oleh pencetak maupun penyalin. *Wallaahu a’lam*.

Akan tetapi hal itu diperkeruh oleh pencacatan al-Haitsami terhadap sanad ath-Thabrani dengan alasan tidak diketahuinya identitas Ummu Bakar. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya (riwayat) Ja’far tidak memperkuat (riwayat) Ummu Bakar, *insya Allah*. Sebab jika riwayat Ummu Bakar diperkuat, tidak mungkin al-Haitsami melemahkan sanad ini karena alasan tidak diketahuinya identitas Ummu Bakar?

Bagaimana pun keadaannya, penyelesaian masalah ini membutuhkan penelitian dan pengkajian kembali atas naskah asli kitab *al-Mu’jam*. Semoga usaha tersebut dimudahkan (oleh-Nya).

Meskipun demikian, bagian pertama hadits di atas itu shahih—bagaimana pun keadaannya. Hal itu berdasarkan jalur periwayatan lainnya dari al-Miswar bin Makhramah, bahwasanya ia mendengar Rasulullah ﷺ berkata di atas mimbar: “Bani Hasyim bin al-Mughirah meminta izin untuk menikahkan puteri mereka kepada ‘Ali bin Abi Thalib, namun aku tidak mengizinkannya, aku tidak mengizinkannya, aku tidak mengizinkannya, kecuali Ibnu Abu Thalib mau menceraikan puteriku dan menikahi puteri mereka. Sesungguhnya Fathimah adalah bagian dariku, hingga aku ikut susah dengan apa-apa yang membuatnya susah dan ikut sakit dengan apa-apa yang membuatnya sakit.” Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5230) dan Muslim (93/2449) dari jalur Ibnu Abu Mulaikah, dari al-Miswar.

Disebutkan dalam riwayat al-Bukhari (no. 3729): “... Sesungguhnya Fathimah adalah bagian dariku, maka aku tidak suka jika ada sesuatu yang menyusahkannya”

Dalam riwayat lain (no. 3714, 3767), dinyatakan: “Sesungguhnya Fathimah adalah bagian dariku. Barang siapa yang membuatnya marah, berarti dia telah membuatku marah.”

Demikian pula, bagian kedua hadits tersebut juga shahih karena adanya beberapa hadits yang menguatkannya. Ini menurut pendapat penulis (Ibnu Katsir) ﷺ, sebagaimana disebutkan pada hadits berikutnya.

³²⁰ Tidak tercantum pada naskah “س”.

³²¹ Dalam kitab *as-Sunanul Kubraa* (VII/64).

³²² Pada naskah “ج” dan “خ” tertulis: “بِكَرٌ”.

³²³ Saya berkata: “Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu’jamul Kabiir* (XXII/337/1014), Ibnu Abi ‘Ashim dalam *al-Aahaad wal Masaani* (V/362/2956), Abu Bakar al-Khallal dalam *as-Sunnah* (II/432-433/655), dan al-Baihaqi (VII/64) dari beberapa jalur, dari ‘Abdullah bin Ja’far.”

³²⁴ Dalam kitab *as-Sunanul Kubraa* (VII/64); Ibnu Sakan dalam *Shihab*-nya, sebagaimana dalam *at-Talkiishul Habiir* (III/143); dan ath-Thabrani dalam *al-Mu’jamul Ausaath* (VI/357/6609).

Adz-Dzahabi berkata dalam *al-Muhaddzab fiq Ikhtishaaris Sunan al-Kabiir* (V/2631): “Ibnu Waki’ tidak dapat dijadikan sandaran.”

Saya menambahkan: “Dikatakan dalam kitab *at-Taqrīib*: ‘Ia perawi *shaduq*. Akan tetapi, ia diberi cobaan dengan kebiasaan juru tulisnya yang suka memasukkan suatu tambahan ke dalam haditsnya. Ia telah menasihatinya, namun nasihatnya tidak diterima. Maka dari itu, gugurlah haditsnya.’”

³²⁵ Saya katakan, hadits ini memiliki beberapa jalur periwayatan dan beberapa hadits penguatan lainnya yang tidak disebutkan oleh penulis ﷺ, di antaranya:

1) Riwayat ath-Thabrani dalam *al-Mu’jamul Kabiir* (XI/194/11621), Abu Thahir bin al-Mukhlis dalam *Sab’ah Majalis minal Amaalii* (79/155), al-Khatib al-Baghdadi dalam *Taariikh*-nya (X/271), al-Harawi dalam *Dzammul Kalaam* (IV/239-240/1066), adh-Dhiya’ al-Maqdisi dalam *al-Abaaidiitsul Mukhtaarah* dari jalur Musa bin ‘Abdul ‘Aziz al-‘Adani: al-Hakam bin Abban meriwayatkan kepada kami dari ‘Ikrimah, dari Ibnu ‘Abbas secara *marfu’*.

Guru kami, al-Imam al-Albani ﷺ, berkata dalam *ash-Shahiiyah* (V/58/2036): “Sanad hadits ini hasan sebagai penguat. Sebab, al-Hakam bin Abban itu seorang yang *shaduq*, ahli ibadah, namun banyak melakukan kesalahan. Demikian pula Musa al-‘Adani, ia perawi *shaduq* yang buruk hafalannya.”

Saya katakan, Guru kami ﷺ bersandar pada perkataan al-Hafizh dalam *at-Tagriib*, namun terlupakan dari beliau perkataan al-Hafizh sendiri di dalam *at-Talkhiishul Habiir* (II/7): “Ia perawi *shaduq* yang shalih.” Hal ini dikemukakan al-Hafizh pada bagian sebelumnya. Al-Hafizh berkata: “Derajatnya dekat kepada hasan.” Ibnu Hajar juga berkata dalam *Ma’rifatul Khisaab al-Mukaffirah* (hlm. 42-43): “Mengenai Musa bin ‘Abdul ‘Aziz, Yahya bin Ma’in dan an-Nasa-i berpendapat bahwa ia tidak mengapa.” Namun, Ibnu Madini menilainya dha’if. Jadi, sanad hadits ini masuk ke dalam syarat-syarat hadits hasan. Ibnu Jauzi melakukan kekeliruan ketika mencantumkannya dalam *al-Maudhuu’aat*, seraya berkata: “Sesungguhnya Musa bin ‘Abdul ‘Aziz itu *majhul* (tidak diketahui identitas dan kepribadiannya).” Penilaian Ibnu Jauzi itu tidak benar, karena hadist tersebut telah dianggap *tsiqah* oleh Ibnu Ma’in dan an-Nasa-i. Alasannya: jika ada orang yang sudah dianggap *tsiqah* oleh Ibnu Ma’in dan an-Nasa-i, maka jika orang itu dianggap tidak diketahui identitasnya oleh orang yang terlahir setelah masa Ibnu Ma’in dan an-Nasa-i, maka tuduhan tersebut tidaklah merusak derajatnya.

Saya tegaskan, Musa itu dianggap *tsiqah* oleh Ibnu Hibban dan Ibnu Syahin, serta al-Haitsami dalam *Majma’uz Zawaa-id* (IX/76). Al-Hakim mengeluarkannya dalam *al-Mustadrak* (I/319) dari Muhammad Sahal bin ‘Askar, bahwasanya ia mendengar ‘Abdurrazaq ditanya tentang Musa, lalu Abdurrazaq memujinya.

Hadits Musa juga dianggap shahih oleh Ibnu Khuzaaimah, Ibnu Hibban, al-Hakim, dan Ibnu Sakan. Hadits ini pun dianggap hasan oleh al-Hafizh dalam *an-Nataa-ij*. Oleh sebab itu, adz-Dzahabi berkata dalam *al-Miizaan*: “Tidak ada seorang pun yang mencantumkannya di dalam kitab *adh-Dhu’afa’*, tetapi hal ini bukan hujjah (secara mutlak).”

Kesimpulannya, hadits Musa ini hasan selama terbukti sebaliknya. *Wallaahu a’lam*. Demikianlah, derajat hadits ini hasan meskipun tidak masuk dalam kaidah yang sudah ditentukan, melainkan terpulang pada pandangan dan pengalaman seorang ulama, yang berkisar antara shahih dan dha’if.”

2) Diriwayatkan pula oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu’jamul Kabir* (III/45/2635) dan *al-Mu’jamul Ausaath* (V/376/5606) serta darinya diriwayatkan oleh Abu Nu’aim al-Ashbahani dalam *Hilyatul Auliyyaa’* (VII/314) dan *adh-Dhiya’ al-Maqdisi* dalam *al-Abaadiitsul Mukhtaarah* (I/197-198/101, 198/102): Muhammad bin ‘Abdullah al-Hadhrami mengabarkan kepada kami; al-Hasan bin Sahl al-Hannath mengabarkan kepada kami; Sufyan bin ‘Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ja’far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Jabir, ia berkata: “Aku mendengar ‘Umar bin al-Khatthab.” Kemudian Jabir menyebutkannya secara *marfu’*.

Ath-Thabrani berkata: “Tidak ada yang menilai baik terhadap hadits dari Sufyan bin ‘Uyainah ini, kecuali al-Hasan bin Sahl.”

Saya berpendapat: “Tidak ada yang men-*tsiqah*-kannya selain Ibnu Hibban, bahkan riwayatnya diselisihi oleh Ibnu Abi ‘Umar al-‘Adani, seorang *tsiqah* yang termasuk perawi Muslim, yaitu ia meriwayatkannya dari Sufyan bin ‘Uyainah tanpa menyebutkan Jabir. Hadits yang tidak menyebutkan Jabir ini diriwayatkan oleh Ibnu Abu ‘Umar di dalam *Musnad*-nya, sebagaimana di dalam *al-Mathaalibul ‘Aaliyah* (XVII/202/4211, terbitan Daarul ‘Ashimah atau IV/360-361/4207, terbitan Daarul Wathan) dan *It-haaful Khiyarah al-Maharah* (VII/8/6312, terbitan Daarul Wathan).”

Ibnu Abi ‘Umar al-‘Adani telah diikuti dalam riwayat ini, yakni oleh al-Imam al-Jabal Ishaq bin Rahawaih yang mengeluarkan hadits itu dalam *Musnad*-nya, sebagaimana di dalam *al-Mathaalibul ‘Aaliyah* (IV/268/3989, terbitan Daarul Wathan): Sufyan mengabarkan kepada kami.

Al-Hafizh *adh-Dhiya’ al-Maqdisi* mengisyaratkan perselisihan ini dalam *al-Mukhtaarah* (I/199). Sufyan bin ‘Uyainah telah diikuti dalam meriwayatkannya oleh ad-Darawardi, Anas bin ‘Iyadh, dan Wuhaib bin Khalid dari Ja’far secara *mursal*. Hadits itu diriwayatkan oleh Sa’id bin Manshur dalam *Sunan*-nya (III/1/172-173/520) dan Ibnu Sa’ad dalam *ath-Thabaqaatul Kubraa* (VIII/463), dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu ‘Asakir dalam *Taariikh*-nya (J6/Q331/B) dan al-Baihaqi dalam *Manaaqibus Syafi’i* (I/64).

Berdasarkan hal itu, jalur yang benar adalah yang diriwayatkan oleh mayoritas ulama dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari 'Umar (tidak ada penyebutan dari Jabir).

Saya menilai: "Sanad hadits ini dha'if karena *munqathi'*. Pasalnya, Muhammad bin 'Ali bin al-Hasan tidak pernah bertemu dengan 'Umar. Al-Hafizh berkata: 'Hadits ini *munqathi'*.' Al-Bushiri berkata dalam *It-haaful Khiyarah al-Maharab* (VII/254): 'Diriwayatkan oleh Ishaq bin Rahawaih dengan sanad *munqathi'*.' Inilah perselisihan yang terlupakan dari guru kami, al-Albani ﷺ."

3) Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabiir* (III/44-45/2633) dan darinya diriwayatkan oleh Abu Nu'aim al-Ashbahani dalam *Hilyatul Auliya'* (II/34): Ja'far bin Sulaiman an-Naufali meriwayatkan kepada kami dari Ibrahim bin Hamzah az-Zubairi, dari ad-Darawurdi, dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, dari 'Ali bin Abi Thalib, dari 'Umar dengan redaksi yang sama.

Saya berkata: "Saya tidak mengetahui celaan maupun rekomendasi terhadap Ja'far ini. Sementara itu, para perawi selainnya *tsiqah*, sebagaimana tercantum dalam kitab *at-Taqrīb*."

Guru kami, al-Imam al-Albani ﷺ, berkata (V/62): "Para perawi dalam sanad hadits ini *tsiqah*, termasuk perawi kitab *ash-Shāfi'iyyah* selain an-Naufali, guru ath-Thabrani, sebab aku tidak menemukan biografinya." Ia telah diikuti dalam hadits ini, yakni yang diriwayatkan oleh al-Bazzar dalam *al-Bahrūz Zakhhāra* (I/397/274) dan Ibnu Syahin dalam *al-Afrahād* (II/1) dari Salamah bin Syabib: al-Hasan bin Muhammad bin A'yan mengabarkan kepada kami; 'Abdullah bin Zaid bin Aslam mengabarkan kepada kami dari ayahnya, dari kakaknya, dari 'Umar dengan redaksi yang sama.

Saya berkomentar: "Sanad hadits ini hasan. 'Abdullah bin Zaid *shaduq* meskipun memiliki kelemahan, sebagaimana dijelaskan di dalam *at-Taqrīb*. Adapun perawi lainnya *tsiqah* dan termasuk perawi kitab *ash-Shāfi'iyyah*. Nama al-Hasan bin Muhammad bin A'yan dituliskan secara salah di dalam *ash-Shāfi'iyyah* menjadi al-Husain, namun guru kami tidak menyadarinya. Adapun yang benar adalah yang kami sebutkan, bahkan ia adalah perawi al-Bukhari dan Muslim. Akan tetapi, al-Bazzar mengisyaratkan akan kelebihannya. Al-Bazzar berkata setelah menyebutkan hadits ini: 'Hadits ini telah diriwayatkan oleh lebih dari satu orang dari Zaid bin Aslam, dari 'Umar secara *mursal*, kami tidak mengetahui ada yang berkata: 'Dari Zaid dari ayahnya,' kecuali 'Abdullah bin Zaid sendiri.'"

4) Diriwayatkan oleh al-Haitsam bin Kulaib dalam *Musnad*-nya, sebagaimana di dalam *Musnadul Faaruq* karya penulis ﷺ (I/390), dan dari jalurnya diriwayatkan oleh adh-Dhiya' al-Maqdisi dalam *al-Abādiitsul Mukhtaarah* (I/398/281); ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabiir* (III/44/2631 – secara ringkas); al-Qathi'i dalam *Zawa'a-id Fadhaa-ilish Shahaabah* (II/626/1070) dan darinya diriwayatkan oleh Abu Nu'aim al-Ashbahani dalam *Ma'rifatush Shahaabah* (I/56/215); al-Hafizh Abu Shalih al-Muadzin dalam *al-Arba'in*, sebagaimana di dalam *al-Ajwibah al-Mardbiyyah* (I/342-343) dan *Istijlaab Irtiqa'a'il Ghuraf* (II/494) dari jalur Syarik al-Qadhi, dari Syabib bin Gharqadah, dari al-Mustazhil bin Hushain, dari 'Umar dengan redaksi yang sama.

Penulis ﷺ berkata dalam *Musnadul Faaruq* (I/390): "Sanadnya hasan, dan pendapat inilah yang dipilih oleh adh-Dhiya'."

As-Sakhawi berkata: "Para perawinya *tsiqah*. Syarik adalah Ibnu 'Abdillah al-Qadhi. Al-Bukhari menjadikan (riwayat dari)nya sebagai *syahid* (penguat) dalam *Shāfi'iyyah*-nya, sedangkan Muslim menjadikan riwayat darinya sebagai *mutaba'ah* (pendukung)."

Saya menambahkan: "Disebutkan dalam kitab *at-Taqrīb*: '(Dia adalah sosok) yang *shaduq* namun banyak melakukan kesalahan. Ingatannya berubah sejak ia menjabat sebagai hakim di Kufah. Namun, hadits ini hasan sebagai pendukung dan penguat.'"

Akan tetapi, guru kami ﷺ berkomentar (V/64): "Hafalan Syarik buruk, tetapi ia perawi *shaduq* dan dipakai sebagai penguat."

5) Diriwayatkan oleh 'Abdullah bin Ahmad dalam *Zawa'a-idul Musnad*, sebagaimana di dalam *al-Muhadzdzb fi Ikhitaaris Sunanil Kabiir* karya adz-Dzahabi (V/2632/10719), *at-Talkhiishul Habir* (III/143), dan darinya diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabiir* (III/45/2634); Abu Nu'aim al-Ashbahani dalam *Akbaar Ashbaahan* (I/199-200); Abu 'Ali ash-Shawwaf dalam *al-Fawaa'id* (III/165/2); adz-Dzahabi dalam *Tadzkiratul Huffaazh* (III/910-911) dari jalur Yunus bin Abu Ya'fur, dari ayahnya: aku mendengar 'Abdullah bin 'Umar berkata: aku mendengar 'Umar bin al-Khatthab berkata:' Kemudian ia menyebutkannya secara *marfu'*.

Guru kami, al-Imam al-Albani ﷺ, berkata (V/61): "Sanad hadits ini hasan sebagai penguat. Yunus

adalah perawi Muslim, tetapi ia didha'ifkan oleh mayoritas imam (ahli hadits). Al-Hafizh berkata dalam *at-Tagrib: 'Shaduq*, namun sering melakukan kesalahan."

Saya menegaskan: "Apa yang beliau katakan itu benar. Adz-Dzahabi berkata dalam *al-Muhadzdzab fi Ikhbiraas Sunanil Kabiir*: 'Sanadnya shalih.'"

Diriwayatkan oleh Ibnu 'Adi dalam *al-Kaamil* (I/272); al-Khatib al-Baghdadi dalam *Taariikh*-nya (VI/182); Abu Bakar asy-Syafi'i dalam *al-Fawaa-id* (73/257/1), sebagaimana di dalam *ash-Shahihah* (V/59) dari jalur Ibrahim bin Mahran bin Rustum al-Marwazi; al-Laits bin Sa'ad meriwayatkan kepada kami dari Musa bin 'Ulayya bin Rabbah al-Lakhmi, dari ayahnya, dari 'Uqbah bin 'Amir al-Juhani, dari 'Umar secara *marfu'*.

Saya berpendapat: "Sanad hadits ini hasan sebagai penguatan dan pendukung. Mengenai Ibnu Rustum, Ibnu 'Adi berkata tentangnya: 'Bukan orang yang terkenal meriwayatkan hadits *munkar* dari perawi *tsiqab*.' Abu Hatim ar-Razi berkata: 'Ia tidak *tsiqab*, namun *shaduq*.' Ia dinyatakan *tsiqab* oleh Ibnu Ma'in dan Ibnu Hibban dengan tambahan: 'Ia pernah melakukan kesalahan.' Al-'Uqaili berkata: 'Banyak melakukan kekeliruan.'

Hadits ini memiliki beberapa jalur periwayatan dan beberapa hadits penguatan lainnya seperti yang disebutkan guru kami, al-Albani ﷺ, dalam *ash-Shahihah* (V/63-64). Maka, silakan merujuk kitab tersebut. Silakan lihat juga kitab *Kasyful Astaar* (III/152/2455) dan *al-Mushannaf* karya 'Abdurrazaq (VI/163/10354). Kesimpulannya, derajat hadits ini shahih, tanpa diragukan lagi, berdasarkan keseluruhan jalur-jalur dan penguatan-penguatnya."

Al-Khallal meriwayatkan dalam *as-Sunnah* (II/432/654): al-Maimuni mengabarkan kepadaku, ia berkata: aku bertanya kepada Ahmad bin Hanbal: "Bukankah Nabi ﷺ pernah bersabda: 'Seluruh kekerabatan karena perkawinan dan kekerabatan karena nasab itu terputus kecuali kekerabatan karena perkawinan dan nasab denganku?' Imam Ahmad menjawab: 'Benar.' Aku bertanya lagi: 'Apakah ini untuk Mu'awiyah?' Ia menjawab: 'Benar, ia memiliki *shahr* dan nasab.' Al-Maimuni mengatakan bahwa ia mendengar Ibnu Hanbal berkata: 'Apa urusan mereka dengan Mu'awiyah? Kita memohon ampunan kepada Allah.' Sanad hadits ini shahih.

³²⁶ Tambahan dari naskah "ؑ".

Pada naskah "ؑ" tertulis: "Segala puji bagi Allah di awal dan di akhir. Shalawat dan salam kepada *sayyidina* (penghulu kita) Muhammad, juga kepada keluarga dan para Sahabat beliau. Telah selesai naskah yang diberkati ini pada hari Rabu, bulan Jumadil Akhirah, tahun 1101 H, melalui tangan hamba yang paling lemah dan paling butuh, Hasan bin al-Hajj Ramadhan al-Khatththy al-Ayyubi." Semoga Allah mengampuninya dan kedua orang tuanya, serta memperbaiki kehidupan mereka. Pada naskah "ؑ" tertulis: "Telah selesai kitab *as-Siirah* yang mulia, yang diberkati dengan kelembutan Allah ﷺ dan keutamaan dari-Nya, dan segala puji bagi-Nya, yakni pada waktu shubuh, hari Rabu, tanggal 13 Rabi'ul Awwal, tahun 813 H. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik, sesuai dengan karunia dan kelembutan-Nya, dan mengampuni penyusun, pemilik, penulis, dan peneliti kitab ini. Semoga Allah pun melindungi kaum Muslimin. Amin."

Saya berkomentar: "Tulisan pada halaman selanjutnya tidak terdapat dalam semua naskah yang ada. Inilah keistimewaan naskah 'س'."

³²⁷ *Al-Istii'aab* (III/71) tanpa menyebutkan sanad dan orang yang *men-takbir*-nya. Saya tidak pernah menemukan hadits dengan redaksi tersebut. Akan tetapi, ath-Thabrani meriwayatkannya dalam *al-Mu'jamul Ausaath* (VI/50/5762); Ibnu A'rabi dalam *al-Mu'jam* (II/431-432/842, terbitan Ibnu Jauzi) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu 'Asakir dalam *Taariikh Dimasq* (71/15); al-Hakim (III/137) dari jalur Qubaishah bin 'Uqbah, dari 'Ammar bin Saif, dari Isma'il bin Abu Khalid, dari Ibnu Abu Aufa, ia mengatakan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((سَأْلَتْ رَبِيعَةَ أَنْ لَا أُرْوَجَ أَحَدًا مِنْ أُمَّتِي وَلَا يَتَرَوَّجَ إِلَيْ أَحَدٍ إِلَّا كَانَ مَعِنَى فِي الْجُنَاحِ فَأَعْظَمَنِي))

"Aku meminta kepada Rabbku agar aku tidak menikahkan (keturunanku) pada seseorang dari ummatku, dan tidak seorang pun menikah denganku, melainkan ia pasti akan bersamaku di Surga. Allah pun mengabulkan do'aku."

Al-Hakim berkata: "Sanad hadits ini shahih, hanya saja tidak dikeluarkan oleh al-Bukhari dan Muslim." Penilaianya telah disepakati oleh adz-Dzahabi.

Namun, guru kami, al-Imam al-Albani ﷺ, membantahnya dalam *adb-Dha'iifah* (VII/40): "Pendapat ini perlu ditinjau ulang. Mengenai 'Ammar ini, al-Hafizh berkata: 'Haditsnya dha'if. Ia

adalah seorang ahli ibadah.’ Adz-Dzahabi meriwayatkannya dalam *al-Miizaan* dan menyebutkan perselisihan antara yang menguatkan dan yang melemahkannya, lalu beliau mengedepankan celaan daripada rekomendasi dengan beberapa argumen. Abu Dawud berkata: ‘Ia orang yang lalai.’ Adz-Dzahabi berkata: ‘Aku menegaskan bahwa ia memiliki hadits yang sangat munkar. Kemudian, ia membawakan hadits lain dan berkata dalam *al-Mughni*: ‘Didha’ifkan oleh Abu Hatim dan selainnya.’ Al-Haitsami berkata dalam *Majma’uz Zawaa-id* (X/17): ‘Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu’jamul Ausaath*. Di dalamnya terdapat ‘Ammar bin Saif, seorang yang telah dinyatakan dha’if oleh mayoritas ulama meskipun ia di-ts iqah-kan oleh Ibnu Ma’in. Adapun sisanya perawi lainnya *tsiqab*.’

Saya menambahkan: “Terluput dari guru kami ﷺ perkataan Ibnu Hibban dalam *al-Majruhahin* (II/189, terbitan ash-Shumai’i): ‘Dari jalur Isma’il bin Abu Khalid, dari Ibnu Abu Aufa, dari Nabi ﷺ diriwayatkan hadits-hadits bathil yang tidak ada asalnya. Pembahasannya akan terlalu panjang jika dijelaskan dalam kitab ini.’ Demikian pula dengan hadits di sini, yang juga bersumber dari Isma’il. Sadarilah hal itu.”

Telah diriwayatkan pula dari Isma’il dengan sanad yang lain. Ath-Thabrani berkata dalam *al-Mu’jamul Ausaath* (IV/150-151/3844): ‘Ali bin Sa’id ar-Razi meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Abun Nu’man al-Kufi mengabarkan kepada kami, ia berkata: Yazid bin al-Kimyat mengabarkan kepada kami, ia berkata: ‘Ammar bin Saif mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin ‘Urwah, dari ayahnya, dari ‘Abdullah bin ‘Amr secara marfu’.

Ath-Thabrani berkata: “Hadits ini diriwayatkan dari Hisyam bin ‘Urwah hanya oleh ‘Ammar bin Saif, dan tidak ada yang meriwayatkan dari ‘Ammar kecuali hanya Yazid bin al-Kimyat. Muhammad bin Abu Nu’aim hanya sendiri dalam periyawatan hadits ini.”

Guru kami al-Albani ﷺ berkata: “Aku tidak menemukan biografi Ammar bin Yusuf, sedangkan Ibnu'l Kimyat (Yazid) itu dha’if sekali. ” Ad-Daraquthni berkata dalam *Su-aalaatul Barqaani* (72/553): “(Yazid bin al-Kimyat) itu *Matruk*.” Karena keberadaannya yang al-Haitsami mendha’ifkan hadits ini dalam *Majma’uz Zawaa-id* (X/17). Al-Haitsami berkata: “Ath-Thabrani meriwayatkannya dalam *al-Ausaath*, di dalamnya terdapat Yazid bin al-Kimyat, perawi yang dha’if.” Guru kami al-Albani ﷺ membantah pendapatnya: “Bahkan ia (Yazid) dha’if sekali, berdasarkan pernyataan ad-Daraquthni tentangnya: ‘*Matruk*.’ Maka riwayat ini tidak bisa dijadikan sebagai penguat.” Saya berpendapat: “Benar yang dikatakan al-Albani. ‘Ammar bin Saif itu dha’if, sebagaimana yang telah dijelaskan. Adapun guru ath-Thabrani, dia telah didha’ifkan oleh ad-Daraquthni dan yang lainnya. Oleh sebab itu, al-Hafizh berkata dalam *Fat-hul Baari* (VII/85): ‘... Riwayat ath-Thabrani dalam *al-Mu’jamul Ausaath* bersanad dha’if sekali.’”

Ibnu'l Kimyat telah diikuti, yakni oleh Ishaq bin Bisyr al-Kahili: ‘Ammar meriwayatkan kepada kami. Hadits ini diriwayatkan oleh al-Harits bin Abu Usamah dalam *Musnad*-nya, sebagaimana di dalam *Bughyatul Baahits* (II/919/1008) dan *al-Mathaalibul ‘Aaliyah* (XVI/248/3987, terbitan Daarul ‘Ashimah atau IV/267/3987, terbitan Daarul Wathan).

Guru kami, al-Albani, berkata: “Ishaq ini seorang pendusta.”

Saya berpendapat: “Yang beliau katakan benar. Hal ini terluput dari peneliti kitab *al-Mathaalibul ‘Aaliyah*, terbitan Daarul ‘Aashimah.”

Ia (Ibnu'l Kimyat) juga telah diikuti oleh Muhammad bin Ibrahim bin al-‘Alaa’ asy-Syami: ‘Ammar meriwayatkan kepada kami. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Sam’un al-Wa’izh dalam *al-Amaalii* (114-115/51, terbitan al-Basya’ir) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu ‘Asakir dalam *Taariikh Dimasq* (71/15).

Saya menegaskan: “Mengenai Muhammad ini, ad-Daraquthni berkata tentangnya dalam *Su-aalaatul Barqaani* (58/423): ‘Pendusta.’”

Ibnu Hibban berkata dalam *al-Majruhahin* (II/318): “Ia memalsukan hadits dari penduduk Syam sehingga tidak boleh meriwayatkan darinya, kecuali untuk *i’tibar* (pelajaran) saja.”

Dalam pada itu, status perawi ini diterangkan dalam kitab *at-Taqrub*: “*Munkarul hadiits*.”

Atas dasar inilah, guru kami ﷺ mencantumkan hadits ini dalam *adhd-Dha’ifah*. Hanya saja, terdapat kesalahan tulis dalam riwayatnya, yakni Ibrahim asy-Syami, sedangkan yang benar adalah Muhammad bin Ibrahim, maka hendaklah hal itu diperbaiki.

Hadits ini memiliki penguat dari hadits Hindun bin Abu Halah secara *marfu’*: “Sesungguhnya Allah ﷺ tidak menghendaki aku menikahi atau dimilikahkan kecuali dengan penduduk Surga.”

Penguat pertama itu diriwayatkan oleh Ibnu 'Asakir dalam *Taariikh*-nya (19/415 – manuskrip atau 73/110 – tercetak) dari jalur Abu Bakar bin Abu Khaitsamah: 'Utsman bin Zufar mengabarkan kepada kami; Saif bin 'Umar mengabarkan kepada kami dari 'Abdullah bin Muharraz, dari Hindun bin Hindun bin Abu Halah, dari ayahnya dengan redaksi yang sama.

Saya menilai: "Sanad hadits ini dha'if sekali. Tentang Saif bin 'Umar, ad-Daraquthni berkata dalam *Su-aalaatul Barqaani* (34/200): 'Matruk.' Abu Hatim ar-Razi berkata, sebagaimana di dalam *al-Jahr wat Ta'diil* karya anaknya: (IV/278): 'Matrukul hadiits. Hadits darinya disamakan dengan hadits al-Waqidi.' Al-Imam adz-Dzahabi berkata dalam *al-Mughni* (I/292): 'Matruk, berdasarkan kesepakatan para ulama.' Adapun 'Abdullah bin Muharraz, saya belum menemukan biografinya meskipun telah lama mencarinya. Menurut saya, 'Abdullah bin Muharraz ini *majbul*, seperti halnya yang dikatakan adz-Dzahabi dalam *al-Miizaan*. Yang saya khawatirkan ialah bahlwasanya ia adalah Ibnu Muhrarr, yakni seorang perawi yang *matruk*, bahkan dituduh telah memalsukan hadits."

Penguat yang lain berasal dari hadits Mu'adz bin Jabal, secara *marfu'*: "Salah satu syarat dari syarat-syarat Rabbku adalah: aku tidak boleh berkeluarga dengan seorang, dan seseorang tidak boleh dijadikan keluarga (istriku) kecuali ia akan menjadi pendampingku di Surga"

Penguat kedua ini diriwayatkan oleh Ibnu 'Iraq dalam *Tanzihus Syar'i'ah* (II/27), dia berkata: "Ibnu 'Asakir mengeluarkan hadits Mu'adz bin Jabal. Di dalamnya terdapat Muhammad bin Ibrahim bin al-'Alaa' ad-Dimasqi dan Ghulam Khalil yang meriwayatkan darinya."

Saya berkomentar: "Kedua orang itu pendusta sehingga hadits mereka tidak dapat dijadikan penguat dan tidak ada apa-apanya."

Penguat yang ketiga diambil dari hadits 'Ali bin Abi Thalib secara *marfu'*: "Tidak akan masuk Neraka orang yang menikah atau dinikahkan kepada keluargaku."

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ibnu 'Asakir dalam *Taariikh Dimasq* (25/314) dan Abul Yaman bin 'Asakir dalam *al-Arba'in fi Manaaqib Ummahaatil Mu'miniin* (106-107/37) dari jalur Ishaq bin Ibrahim al-Khatali: Nashr bin Harisy mengabarkan kepada kami; Abu Sahl Muslim al-Khurasani mengabarkan kepada kami dari Yunus bin Abu Ishaq, dari ayahnya, dari al-Harits al-A'war, dari 'Ali dengan redaksi yang sama.

Diriwayatkan pula oleh ad-Dailami dalam *Musnad al-Firdaus* (J4/Q90/B) dari jalur Ishaq bin Sinin, dari Nashr.

Saya berpendapat: "Hadits ini *maudhu'*, di samping memiliki kelemahan berikut ini. Pertama, al-Harits al-A'war adalah perawi *matruk*, bahkan dituduh pendusta. Kedua, Abu Ishaq as-Sabi'i adalah seorang *mudallis* dan rusak hafalannya, serta telah meriwayatkan dengan '*an'anah*'; sedangkan riwayat Yunus darinya diriwayatkan setelah hafalannya rusak. Ketiga dan keempat, Nashr bin Harisy dan Muslim al-Khurasan, dua orang perawi ini dha'if, sebagaimana yang dikatakan ad-Daraquthni dan seperti yang dinukil oleh al-Khatib al-Baghdadi darinya dalam *Taariikh*-nya (XIII/286). Berdasarkan hal ini, penilaian hasan yang dinyatakan Abul Yaman bin 'Asakir tidak benar."

Penguat yang keempat diriwayatkan oleh al-Harits bin Abu Usamah dalam *Musnad*-nya, sebagaimana di dalam *Bughyatul Baabis* (II/920/1009) dan *al-Mathaabilul Aaliyah* (XVI/250/3988, terbitan Daarul 'Ashimah atau IV/267-268/3988, terbitan Daarul Wathan) dengan sanad *jayyid* dari Qasim bin Yazid, dari Abu 'Abdullah bin Marzuq atau Ibnu Marzuq secara *marfu'*.

Guru kami, al-Imam al-Albani رضي الله عنه, berkata: "Al-Qasim bin Yazid, statusnya yang jelas adalah seperti yang diterangkan dalam *at-Taqrīib*: 'Guru Ibnu Juraij *majbul*, berasal dari tingkatan keenam.' Aku tidak menemukan biografi Abu 'Abdullah ini."

Saya menegaskan: "Yang beliau katakan benar. Maka status hadits ini antara *mursal* atau *mu'dhal*. Ini adalah cacatnya yang ketiga."

Secara keseluruhan, hadits ini *munkar* sehingga tidak shahih. Penguat-penguatnya tidak dapat mendukungnya karena semuanya sangat dha'if. *Wallaahu a'lam*.

³²⁸ (Maksudnya adalah menantu, mertua, dan saudara ipar)^{pen}

³²⁹ Telah disebutkan *takhrij*-nya.

³³⁰ Telah disebutkan *takhrij*-nya.

³³¹ Diriwayatkan oleh Ibnu 'Adi dalam *al-Kaamil* (IV/1534) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *Dala'il Nubuwah* (VI/74-75); Ibnul Jauzi dalam *al-'Ilalul Mutanaahiyah* (I/173-174/266); al-Khatib dalam *Taariikh Bagdad* (IV/271-272); Tammam dalam *al-Fawaa'id* (IV/238/1430, dengan urutannya); Makki al-Muadzin dalam *Hadiits*-nya (I/236); adh-Dhiyaa'

al-Maqdisi dalam *al-Muntaqaa' min hadiits Abi 'Ali al-Auga* (2/I), sebagaimana disebutkan dalam *ad-Dha'iifah* (no. 341), dari jalur Zuhair bin Abbad. Al-Khathib dan Tammam menambahkan al-Mu'alla bin Hilal di antara Zuhair dan 'Abdullah bin Muhammad bin al-Mughirah.

Saya berkomentar: "Sanad hadits ini *maudhu'*. Di dalamnya terdapat dua kelemahan. Pertama, al-Mu'alla bin Hilal; para pengkritik hadits sepakat bahwa ia termasuk perawi pendusta. Kedua, 'Abdullah bin Muhammad; al-'Uqaili berkata tentangnya: 'Dia suka meriwayatkan hadits yang tidak ada asalnya.'" Ibnu Yunus berkata: "*Munkarul hadiits*."

Adz-Dzahabi meriwayatkan hadits-hadits darinya. Hadits ini adalah salah satu di antaranya. Kemudian, ia berkata: "Riwayat-riwayat ini *maudhu'* (palsu)."

Ibnul Jauzi berkata: "Hadits ini tidak shahih. Al-'Uqaili berkata bahwa 'Abdullah bin Muhammad al-Mughirah meriwayatkan hadits yang tidak ada asalnya. 'Abbas bin al-Walid pun dikomentari oleh Ibnu Madini."

Saya menegaskan: "Komentar beliau tentang 'Abdullah benar. Dengan demikian, pencacatan hadits ini dengan 'Abbas merupakan kekeliruan. Sebab, dia telah dinyatakan *tsiqab* oleh sebagian ulama. Ia adalah perawi *shaduq*."

Adz-Dzahabi berkata dalam *Talkhiishul 'Ilal* (hlm. 58): "Di dalamnya terdapat 'Abdullah bin Muhammad bin al-Mughirah –yang dituduh sebagai pendusta– (yang meriwayatkan) dari Hisyam" Riwayat itu didha'ifkan juga oleh Ibnu Dihyah dalam *al-Aayaatul Bayyinaat*, sebagaimana disebutkan dalam kitab *Faidbul Qadir* (V/215).

Guru kami, Syaikh al-Imam al-Albani, berkata dalam *ad-Dha'iifah* (no. 341): "*Maudhu'*".

³³² Pada naskah "س" tertulis "اسْلَمْ". Koreksi ini diambil dari referensi-referensi *takhrij* dan kitab-kitab biografi para perawi.

³³³ Dalam kitab *ad-Dala'il* (VI/75). Disebutkan di dalamnya: "Hadits ini diriwayatkan dari jalur lain, namun jalurnya tidak kuat."

Syaikh al-Albani berkata dalam *ad-Dha'iifah* (no. 341): "Sanad hadits ini gelap (tidak diketahui). Aku belum menemukan biografi perawi yang berada di bawah (yang meriwayatkan dari) al-Mughirah."

³³⁴ Tujuh bintang yang biasa terlihat di Kutub Utara, yang bentuknya menyerupai tandu.

³³⁵ Dikeluarkan oleh 'Abdullah bin Ahmad dalam *al-'Ilal wa Ma'rifatur Rijaal* (I/559/1333); al-Khallal meriwayatkan darinya dalam *al-'Ilal* (211-123/123 – *al-Muntaqhab*); Abu Ya'la dalam *Musnad*-nya (12/109/6741) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh ad-Dailami dalam *Musnad*-nya, sebagaimana tercantum dalam kitab *al-Ajwibah al-Mardhiyyah* (I/344), *Istijlaab Irtiqaal Ghuraf* (II/502), dan *al-Maqashidul Hasanah* (hlm. 514); serta ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabiir* (III/44/2632, XXII/352/1042) dari 'Utsman bin Abi Syaibah.

Dikeluarkan pula oleh al-Khathib al-Baghdadi dalam *Taariikh*-nya (XI/285) dan dari jalurnya diriwayatkan oleh Ibnu Jauzi dalam *al-'Ilalul Mutanaahiyah* (I/260/418); al-'Uqaili dalam *ad-Dhu'afa'-ul Kabir* (III/951-952, 952, terbitan ash-Shumai'); al-Khathib (XI/285) dari jalur Husain al-Asyqar dan Ahmad bin Yazid bin Dinar (Abul Awam), keduanya dari Jarir bin 'Abdul Hamid.

Saya berkomentar: "Mengenai jalur 'Utsman bin Abi Syaibah, akan disebutkan komentar Imam Ahmad tentangnya. Adapun Husain al-Asyqar, dia pengaruh paham Syi'ah radikal dan termasuk orang yang suka mencaci para Sahabat, sebagaimana yang dikatakan al-Juzajani. Al-Bukhari berkata: 'Mengenai dirinya ada hal-hal yang masih perlu diteliti.' Namun, di tempat lain beliau berkata: 'Ia memiliki hadits *munkar*.' Abu Zur'ah berkata: '*Munkarul hadiits*.' Ad-Daraquthni, an-Nasa'i, dan Abu Hatim ar-Razi mengatakan bahwa ia tidak kuat. Dalam kitab *at-Taqrīb* dikatakan: '*Shaduq*, tetapi banyak melakukan kesalahan. Ia juga *ghuluw* (berlebih-lebihan) dalam menganut paham Syi'ah.' Sesungguhnya hadits ini menguatkan bid'ah mereka, maka hendaklah diperhatikan."

Terkait dengan Abul Awam, yakni Ahmad bin Yazid bin Dinar, bahwasanya ia perawi *majhul*, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab *al-Lisaan*. Ibnu Jauzi berkata: "Hadits ini tidak shahih dari Rasulullah." Ibnu Hibban berkata: "Tidak boleh berhujjah dengan Syaibah bin Nu'amah." Al-Haitsami berkata dalam *Majma'uz Zawa'id* (IX/173): "Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan Abu Ya'la. Di dalamnya terdapat Syaibah bin Nu'amah. Siapa pun tidak boleh berhujjah dengannya." Ia (al-Haitsami) pun berkata (IV/224): "Diriwayatkan oleh ath-Thabrani, di dalamnya terdapat Syaibah bin Nu'amah, ia adalah perawi *dha'if*." As-Sakhawi berkata dalam *Istijlaabu Irtiqaal Ghuraf* (II/502-503) dan *al-Maqashidul Hasanah* (hlm. 514): "Syaibah lemah, sedangkan riwayat

Fathimah dari neneknya *mursal*.³³⁶ Al-Munawi berkata dalam *Faidhul Qadiir* (V/17): ‘Diriwayatkan oleh Ibnu Jauzi dalam *al-Ahaadiitsul Waabiyah* dan ia berkata: ‘Tidak shahih.’ Perkataan penulis, yaitu as-Suyuthi, bahwasanya derajat hadits ini hasan, tidak benar.’ Syaikh al-Albani mencacatkan hadits ini dengan dasar Syaibah saja dalam kitab *adb-Dha’iifah* (II/213).³³⁷

Hadits ini memiliki penguatan dari hadits Jabir bin ‘Abdullah ﷺ secara *marfu*’ yang diriwayatkan oleh al-Hakim (III/164) dari jalur al-Qasim bin Abi Syaibah: Yahya bin al-Ala’ ar-Razi meriwayatkan kepada kami dari Ja’far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Jabir.

Al-Hakim berkata: ‘Sanad hadits ini shahih, namun tidak dikeluarkan oleh al-Bukhari dan Muslim.’ Adz-Dzahabi membantah atas pendapat al-Hakim itu: ‘Tidak shahih. Di dalamnya terdapat Yahya bin al-Ala’. Imam Ahmad berkata tentangnya: ‘Ia suka memalsukan hadits.’ Di samping itu, al-Qasim bin Abi Syaibah adalah perawi *matruk*.³³⁸

Penguatan lain dari hadits ‘Umar bin al-Khatthab ﷺ yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu’jamul Kabiir* (III/44/2631): Muhammad bin Zakariya al-Ghilabi meriwayatkan kepada kami; Bisyr bin Mahran meriwayatkan kepada kami; Syarik bin ‘Abdullah al-Qadhi meriwayatkan kepada kami dari Syabib bin Gharqadah, dari al-Mustazhil bin Hushain, dari ‘Umar dengan redaksi hadits yang sama . Guru kami, Syaikh al-Albani berkata dalam *adb-Dha’iifah* (II/213): ‘Hadits ini sangat dha’if. Syarik atau al-Qadhi adalah perawi lemah. Adapun Bisyr bin Mahran, Ibnu Abi Hatim berkata tentangnya: ‘Ayahku meninggalkan haditsnya.’ Oleh karena itulah, al-Munawi melemahkan dalam kitab *Faidhul Qadiir* (V/17), mengikuti al-Haitsami dalam kitab *Majma’uz Zawaa-id* (IV/224). Tersamar atas keduanya bahwa hadits itu dikenal dari riwayat Muhammad bin Zakariya al-Ghilabi, seorang pendusta.” Saya menegaskan: “Benar yang beliau katakan. Al-Ghilabi memang telah diikuti riwayatnya, yaitu oleh Muhammad bin Yunus al-Kadimi, seorang pendusta juga: Bisyr bin Mahran meriwayatkan kepada kami. Hadits tersebut diriwayatkan oleh al-Qathi’i dalam *Zawaa-id Fadhaa-ilish Shahaabah* (II/626/1070) dan Abu Nu’aim al-Asbahani meriwayatkan darinya dalam *Ma’rifatus Shahaabah* (I/56/215). Secara keseluruhan, derajat hadits ini *munkar*, tidak shahih.”

³³⁶ Dalam kitab *al-Ilal wa Ma’rifatur Rijaal* (I/559)-al-Khallal meriwayatkan darinya dalam *al-Ilal* (211-212/123 –*al-Muntakhab*); al-‘Uqaili dalam *adb-Dhu’afaa-ul Kabiir* (III/952 – terbitan ash-Shumai’i); al-Khatib dalam *Taarikh-nya* (XI/284-285); dan as-Sakhawi dalam *al-Ajwibah al-Mardhiyyah* (I/344)-dan *Nash-nya* adalah: ‘Abdullah bin Ahmad berkata: ‘Aku menunjukkan kepada ayahku beberapa hadits yang telah diriwayatkan kepada kami oleh ‘Utsman bin Abi Syaibah–Abdullah bin Ahmad kemudian menyebutkan di atas bersama beberapa hadits lainnya. Ayahku sangat mengingkari hadits-hadits tersebut dan sejumlah hadits lain yang semakna dengannya, seraya berkata: ‘Hadits-hadits ini *maudhu*’ atau kelihatannya seperti hadits *maudhu*’. Ayahku mengatakan bahwa saudaranya, |yakni Abu Bakar bin Abi Syaibah, tidak menjadi tertuduh (pemalsu hadits) karena meriwayatkan hadits seperti ini. Kemudian, ayahku berdo’a: ‘Kita memohon keselamatan dalam urusan agama dan dunia.’ Selanjutnya, ayahku berkata: ‘Kami menilai ia (Abu Bakar bin Abi Syaibah) telah keliru dalam meriwayatkan hadits-hadits ini. Kita memohon keselamatan kepada Allah. Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah.’”

³³⁷ Pada naskah “س” terdapat kesalahan tulis, yaitu: “زَيْلِهِمْ”.

³³⁸ Telah disebutkan *takbirij-nya*.

³³⁹ Penulis (Ibnu Katsir) juga menisbatkan hadits tersebut kepada Ibnu Abid Dunya di dalam kitab *al-Bidaayah wan Nihaayah* (XX/189-190), padahal hadits tersebut tidak tercantum dalam naskah kitab *al-Abwaal* dengan dua versi cetakannya. Namun kesalahan tersebut telah dikoreksi oleh muhaqqiq kitab *al-Abwaal* cetakan Salafiyah, Bombay (hlm. 314-315), yakni pada akhir kitab tersebut, dalam satu bahasan khusus.

Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Ibnu Abid Dun-ya dalam *Husnuzh Zhann billah Azza wa Jalla* (70/61) dengan sanad yang sama. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Khuzaimah dalam *at-Taibiid* (II/598-599/350); Abul Fadhl az-Zuhri dalam *Hadiits-nya* (I/168-169/121 – riwayat al-Hasan bin ‘Ali al-Jauhari); ath-Thabrani dalam *al-Mu’jamul Kabiir* (X/317/10771) dan *al-Mu’jamul Ausath* (III/208/2937); al-Hakim (I/65-66); serta adz-Dzahabi dalam *Siyar A’laamin Nubalaah*’ (XIII/82-83) dari jalur Sa’id bin Muhammad.

Ath-Thabrani berkata: ‘Tidak ada yang meriwayatkan dari Muhammad bin Tsabit, kecuali Abu ‘Ubaidah.’

Saya menanggapi: "Nama lengkapnya adalah 'Abdul Wahid bin Washil. Ia perawi *tsiqab* dan termasuk perawi yang dipakai al-Bukhari. Akan tetapi, sebenarnya cacat hadits ini terletak pada gurunya yang bernama Muhammad. Ia perawi dha'if, sebagaimana disebutkan dalam *at-Taqrir*."

Adz-Dzahabi berkata: "Hadits ini *gharib munkar*. Muhammad bin Tsabit seorang perawi dha'if. Ia sendirian dalam meriwayatkannya. Al-Bukhari berkata: 'Mengenai dirinya terdapat hal-hal yang masih perlu diteliti.' Yahya bin Ma'in berkata: 'Tidak ada apa-apanya.'"

Al-Hakim berkata: "Sanad hadits ini shahih, hanya saja al-Bukhari dan Muslim tidak berhujah dengan Muhammad bin Tsabit al-Bunani. Haditsnya sedikit sehingga harus dikumpulkan terlebih dahulu. Sementara itu, hadits tentang berita-berita syafaat ini *gharib* dan tidak dikeluarkan oleh keduanya (al-Bukhari dan Muslim)."

Namun, pernyataan al-Hakim ini dibantah oleh adz-Dzahabi dalam *at-Talkhiis* dengan perkataan: "Aku menegaskan bahwa ia (Muhammad bin Tsabit al-Bunani) dilemahkan oleh lebih dari seorang ulama, bahkan haditsnya pun *munkar*."

Al-Haitsami berkata dalam *Majma'uz Zawaa'id* (X/380): "Di dalamnya terdapat Muhammad bin Tsabit al-Bunani, seorang perawi dha'if."

Al-Hafizh al-Iraqi berkata dalam *al-Mughnii an Hamlil Asfaar* (IV/510): "Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Ausath*. Di dalamnya terdapat Muhammad bin Tsabit al-Bunani, ia adalah perawi dha'if." Guru kami, Syaikh al-Albani, berkata dalam *adb-Dha'iifah* (XI/23/5013):

"Sanad hadits ini dha'if dikarenakan hadirnya al-Bunani. Mereka (para ulama) sepakat bahwa ia adalah perawi dha'if, bahkan al-Bukhari berkata: 'Mengenai dirinya terdapat hal-hal yang masih perlu diteliti.' Ungkapan Al-Bukhari ini mengandung isyarat yang menunjukkan bahwasanya ia sangat lemah menurut al-Bukhari, yaitu *matruk*."

Al-Mundziri mengeluarkan pernyataan dalam *at-Targhib* (IV/220): "Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* dan *al-Ausath*, serta oleh al-Baihaqi dalam *al-Ba'ts*. Di dalamnya sanad keduanya tidak ada perawi yang dituduh *matruk*'.

Saya (al-Albani) menyanggah: 'Pernyataan itu tidak dapat diterima secara mutlak, sebab ia belum menyingkap cacat hadits tersebut. Yang lebih baik daripada penilaianya adalah apa yang diungkapkan oleh al-Haitsami (kemudian beliau menyebutkan perkataan yang telah lalu)."

Silakan lihat kitab *Dha'iif Targhib wat Tarbiib* (II/427/2117).

³⁴⁰ Pada naskah asli dan dalam kitab *al-Bidaayah wan Nibaayah* (XX/190) tertulis "عَمِير". Koreksi di atas diambil dari kitab-kitab biografi perawi.

³⁴¹ Menurut saya, sanad hadits ini hasan. Sebab, para perawinya *tsiqab* kecuali al-Minhaj. Ia mendapatkan beberapa komentar dengan ringan, namun penilaian itu tidak menurunkannya dari derajat hasan."

³⁴² Saya mengutip dari kitab *al-Bidaayah wan Nibaayah* (XX/190-191) untuk melengkapi bagian (paragraf) ini.

³⁴³ Hadits ini, dengan redaksi di atas, dha'if karena *mursal*. Berdasarkan cacat tersebut pula, penulis mendha'ifkannya.

³⁴⁴ Penulis (Ibnu Katsir) ﷺ berkata dalam *al-Bidaayah wan Nibaayah* (XX/194 – terbitan Hajar): "Telah diriwayatkan sejumlah hadits *mutawatir* yang menjelaskan syafaat jenis ini. Namun, hadits-hadits itu tidak diketahui oleh kaum Khawarij dan Mu'tazilah, sehingga mereka pun memiliki pendapat yang berbeda dalam masalah itu. Semua itu disebabkan oleh ketidaktahuan mereka terhadap keshahihan hadits-hadits tersebut dan pengingkaran mereka terhadap orang-orang yang mengetahuinya. Sehingga, mereka pun terus menerus melakukan bid'ah-bid'ahnya."

Setelah itu, penulis—semoga Allah merahmatinya—mengemukakan beberapa jalur periwayatan hadits dan beberapa lafaznya, dengan pemaparan yang sangat baik dan susunan yang tertib dalam kitab yang sama (XX/195-229). Silakan merujuk kepadanya.

³⁴⁵ *Shahih Muslim* (no. 196). Telah disebutkan *takhrij*-nya.

³⁴⁶ *Shahih Muslim* (no. 920). Telah disebutkan *takhrij*-nya.

³⁴⁷ Telah disebutkan *takhrij*-nya.

³⁴⁸ *Mubaqiq*—yaitu Abu Usamah Salim bin 'Ied bin Muhammad bin Husain al-Hilali nasabnya, as-Salafi 'aqidah, manhaj, dan akhlaknya; an-Najed kampung halamannya; al-Palestini al-Khalili tempat kelahirannya; al-Urduni tempat bermukim dan tempat tinggalnya—berkata: "Saya telah

menyelesaikan *tahqiq* kitab yang bernilai ini, membetulkan naskah aslinya, dan men-*takhrīj* hadits-hadits dan *atsar-atsar*-nya sesuai dengan kelapangan dan kemampuan yang dimiliki dalam beberapa majelis. Pertemuan yang terakhir dalam majelis tersebut diadakan pada hari Rabu, awal bulan Ramadhan yang penuh berkah, tahun 1423 H, di rumahku yang terletak di Amman Balqa', ibu kota Yordania, di negeri Syam yang penuh berkah. Semoga Rabb memeliharanya, serta menjaga seluruh negeri kaum Muslimin dari segala kejahanatan, gangguan, bencana, fitnah, dan malapetaka.